



PUTUSAN

Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Dra. ASRI WAHJUNI BANTENG, ME;**
Tempat Lahir : Kotamobagu;
Umur/Tanggal Lahir : 51 Tahun/6 April 1969;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Jakarta Kelurahan Wumialo, Kecaatan Kota Tengah, Kota Gorontalo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Aparatus Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Gorontalo (Mantan Kepala Biro Pemerintah pada Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;
4. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 7 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021;
5. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021;

Terdakwa Dra. ASRI WAHYUNI BANTENG, ME. didampingi oleh Penasehat Hukum Arham M. Tamin, S.H., Aida Ardini, S.H., M.H., Kurnia Adi Trimulyarto, S.H., Agung Wahyu Ashari, S.H., Andi Syafrani, S.H., Tangguh Setiawan, S.H., dan Josep Panjaitan, S.H., pada Kantor ARH & PARTNERS ADVOCATES, beralamat di Radio Dalam Square Kav. 1E Jalan Radio Dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Nomor 04 Kelurahan Gandaria Utara Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2020;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Kelas IA tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto tanggal 7 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto tanggal 7 Desember 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto tanggal 21 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
4. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto tanggal 22 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
5. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto tanggal 21 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
6. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto tanggal 1 Februari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
7. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto tanggal 10 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
8. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dra. ASRI WAHJUNI BANTENG, ME telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana Dakwaan Subsidiar dari Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dra. ASRI WAHJUNI BANTENG, ME. dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan membayar Denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

NO	NAMA BARANG BUKTI
1.	<p>a. Data-data/dokumen, surat-surat maupun benda/barang yang berkaitan dengan atau diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi pembebasan lahan pembangunan jalan Gorontalo Outer Ring Road, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Asli Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun 2010-2030 tanggal 29 Desember 2011. 2. Data/dokumen Tahap Perencanaan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Copy dokumen kontrak Nomor: 620/KONT/BM/PEMB.JI.N/VIII/2972/2012 Tanggal 08 Agustus 2012 antara KPA Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan dengan PT. MARATAMA CIPTA MANDIRI untuk Pekerjaan Feasibility Study Gorontalo Outer Ring Road (Studi Kelayakan Ruas Jalan Lingkar Luar Gorontalo) TA. 2012. 2.2. Copy Laporan Pendahuluan Pekerjaan Feasibility Study Gorontalo Outer Ring Road (Studi Kelayakan Ruas Jalan Lingkar Luar Gorontalo) TA. 2012 oleh PT. MARATAMA CIPTA MANDIRI 2.3. Copy Laporan Antara Pekerjaan Feasibility Study Gorontalo Outer Ring Road (Studi Kelayakan Ruas Jalan Lingkar Luar Gorontalo) TA. 2012 oleh PT. MARATAMA CIPTA MANDIRI. 2.4. Copy Laporan Akhir Pekerjaan Feasibility Study Gorontalo Outer Ring Road (Studi Kelayakan Ruas Jalan Lingkar Luar Gorontalo) TA. 2012 oleh PT. MARATAMA CIPTA MANDIRI 2.5. Copy Gambar Rencana Pekerjaan Feasibility Study Gorontalo Outer Ring Road (Studi Kelayakan Ruas Jalan Lingkar Luar Gorontalo) TA. 2012 oleh PT. MARATAMA CIPTA MANDIRI 2.6. Copy Dokumen Pendukung Gambar Rencana Pekerjaan Feasibility Study Gorontalo Outer Ring Road (Studi Kelayakan Ruas Jalan Lingkar Luar Gorontalo) TA. 2012 oleh PT. MARATAMA CIPTA MANDIRI. 2.7. Copy Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Pembangunan Ruas Jalan Lingkar Luar Gorontalo/Gorontalo Outer Ring Road (GORR) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo 2.8. Copy Berita Acara Serah Terima Dokumen Perencanaan Pembangunan Jalan Lingkar Luar Gorontalo/Gorontalo Outer Ring Road (GORR) Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor: 090/Pem/280/V/2014 Tanggal 02 Mei 2013 3. Data/dokumen Tahap Persiapan : <ol style="list-style-type: none"> 3.1. Copy 1 (satu) bundel Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah Gorontalo Outer Ring Road (GORR), yang terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> 3.1.1. Asli Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor : 242.a/01/VI/2013 tentang Pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Rangka Pembangunan Gorontalo Outer Ring Road di Provinsi Gorontalo tanggal 27 Juni 2013. 3.1.2. Stake Out Tahap Persiapan dan Pendataan Awal Jalan Lingkar Luar Gorontalo/Gorontalo Outer Ring Road (GORR), yang terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Desa Ombulo, Kelurahan Huidu, Kec. Limboto Barat ✓ Desa Huidu, Kelurahan Pone, Kec. Limboto Barat ✓ Desa Pone, Kelurahan Kayu Merah, Kec. Limboto Barat ✓ Desa Kayu Merah, Kelurahan Biyonga, kec. Limboto ✓ Desa Biyonga, Kec Limboto ✓ Desa Biyonga, Kelurahan Bulota, Kec. Limboto ✓ Desa Bulota, Kelurahan Talumelito, Kec. Limboto ✓ Desa Talumelito, kelurahan Ulapato B, Pentadio Timur, Kec. Telaga Biru ✓ Desa Timuato, Kelurahan Ulapato A, Kec. Telaga Biru ✓ Desa Tuladenggi, Kelurahan Dumati, Kec. Telaga Biru ✓ Desa Dumati, Kelurahan Pilohayanga Barat Kec. Telaga Biru ✓ Desa Pilohayanga Kelurahan Pilohayanga Kec. Telaga ✓ Desa Talulobutu Selatan Kelurahan Popodu Kec. Tapa ✓ Desa Popodu, Kelurahan Bulontalangi Barat Kec. Bulango Timur ✓ Desa Bulontalangi Barat Kelurahan Bulontalangi, Huntu Utara, Kec. Bulango Timur, Bulango Selatan ✓ Desa Huntu Utara Kelurahan Permata, Kec. Bulango Selatan, Tilongkabila ✓ Desa Permata Kelurahan Toto Utara Kec. Tilongkabila ✓ Desa Toto Utara, Kelurahan Toto Selatan Kec. Tilongkabila, kabila ✓ Desa Toto Selatan, Kelurahan Talango, Kec. Kabila ✓ Desa Dembe II Kelurahan Tamalate, Pauwo Kec. Kota Timur, Kabila ✓ Desa Tamalate, Kelurahan Padebuolo, Botu Kec. Kota Timur, Dumbo



		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Raya ✓ Desa Botu, Kelurahan Talumolo Kec. Dumbo Raya ✓ Desa Talumolo Kelurahan Leato Utara Kec. Dumbo Raya ✓ Desa Leato Utara Kec. Dumbo Raya ✓ Desa Leato Utara Kelurahan Leato Selatan Kec. Dumbo Raya ✓ Kabupaten Gorontalo Kab. Bone Bolango Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo ✓ Desa Datahu Kec. Tibawa ✓ Desa Datahu, Botumoputi Kec. Tibawa ✓ Desa Botumoputih, Isimu Utara Kec. Tibawa ✓ Desa Isimu Utara, Isimu Raya Kec. Tibawa ✓ Desa Isimu Utara, Haya-Haya Kec. Tibawa ✓ Desa Haya-Haya, Padengo Kec. Limboto Barat ✓ Desa Padengo, Kec. Limboto Barat ✓ Desa Ombulo Kec. Limboto Barat <p>3.1.3. Berita Acara Kesepakatan Lokasi Rencana Pembangunan Jalan Lingkar Luar Gorontalo (GORR) :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Berita Acara Kesepakatan Lokasi Rencana Pembangunan Jalan Lingkar Luar Gorontalo (GORR) Kabupaten Gorontalo Kecamatan Telaga ✓ Berita Acara Kesepakatan Lokasi Rencana Pembangunan Jalan Lingkar Luar Gorontalo (GORR) Kabupaten Gorontalo Kecamatan Limboto ✓ Berita Acara Kesepakatan Lokasi Rencana Pembangunan Jalan Lingkar Luar Gorontalo (GORR) Kabupaten Gorontalo Kecamatan Limboto Barat ✓ Berita Acara Kesepakatan Lokasi Rencana Pembangunan Jalan Lingkar Luar Gorontalo (GORR) Kabupaten Gorontalo Kecamatan Tibawa ✓ Berita Acara Kesepakatan Lokasi Rencana Pembangunan Jalan Lingkar Luar Gorontalo (GORR) Kabupaten Gorontalo Kecamatan Tapa ✓ Berita Acara Kesepakatan Lokasi Rencana Pembangunan Jalan Lingkar Luar Gorontalo (GORR) Kabupaten Bone Bolango Kecamatan Bulango Timur ✓ Berita Acara Kesepakatan Lokasi Rencana Pembangunan Jalan Lingkar Luar Gorontalo (GORR) Kabupaten Bone Bolango Kecamatan Kabila ✓ Berita Acara Kesepakatan Lokasi Rencana Pembangunan Jalan Lingkar Luar Gorontalo (GORR) Kabupaten Gorontalo Kecamatan Tilongkabila ✓ Berita Acara Kesepakatan Lokasi Rencana Pembangunan Jalan Lingkar Luar Gorontalo (GORR) Kabupaten Bone Bolango Kecamatan Bulango Selatan <p>3.1.4. Copy Pengumuman Gubernur tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Gorontalo Outer Ring Road (GORR) berikut 25 lembar Pengantar Pengumuman.</p> <p>3.1.5. Asli Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor : 307/II/VIII/2013 tanggal 23 Agustus 2013 tentang Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Jalan Lingkar Luar Gorontalo di Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango dan Kota Gorontalo.</p> <p>3.1.6. Asli Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor : 339/01/VIII/2013 tanggal 24 Agustus 2013 tentang Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Jalan Lingkar Luar Gorontalo di Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango dan Kota Gorontalo.</p> <p>3.2. Copy Dokumen Kontrak (KA ANDAL) Nomor : 620/KONT/BM/PDP2J/VIII/9752013 tanggal 19 Agustus 2013 tentang Penyusunan Amdal Gorontalo Outer Ring Road (GORR) PT. BINTANG TIRTA PRATAMA. TA 2013</p> <p>3.3. Copy Dokumen Kontrak (ANDAL) Nomor: 620/KONT/BM/PDP2J/VIII/9752013 tanggal 19 Agustus 2013 tentang Penyusunan Amdal Gorontalo Outer Ring Road (GORR) PT. BINTANG TIRTA PRATAMA . TA 2013.</p> <p>3.4. Copy Laporan RKL dan RPL Penyusunan Amdal Gorontalo Outer Ring Road TA.2013 oleh PT. Bintang Tirta Pratama.</p>
2.	4. Data/dokumen Tahap Pelaksanaan :	
	4.1. Copy Daftar Validasi Segmen II dan III Tahun 2014-2016 Biro Pemerintahan Setda Provinsi Gorontalo	
	4.1.1 Validasi	Nomor 689/300-75/X/2014 Tanggal 20 Oktober 2014
	4.1.2 Validasi Kedua	Nomor 701/300-75/X/2014 Tanggal 21 Oktober 2014
	4.1.3 Validasi Ketiga	Nomor 707/300-75/X/2014 Tanggal 23 Oktober 2014
	4.1.4 Validasi Keempat	Nomor 750/300-75/XI/2014 Tanggal 03 November 2014
	4.1.5 Validasi Kelima	Nomor 774/300-75/XI/2014 Tanggal 12 November 2014
	4.1.6 Validasi Keenam	Nomor 807/300-75/XI/2014 Tanggal 21 November 2014
	4.1.7 Validasi Ketujuh	Nomor 817.1/300-75/XI/2014 Tanggal 24 November 2014
	4.1.8 Validasi	Nomor 309.1/300-75/III/2015 Tanggal 30 Maret



		2015
4.1.9	Validasi	Nomor 308.1/300-75/III/2015 Tanggal 30 Maret 2015
4.1.10	Validasi	Nomor 307.1/300-75/III/2015 Tanggal 30 Maret 2015
4.1.11	Validasi	Nomor 306.1/300-75/III/2015 Tanggal 30 Maret 2015
4.1.12	Validasi	Nomor 304.1/300-75/III/2015 Tanggal 30 Maret 2015
4.1.13	Validasi	Nomor 305.1/300-75/III/2015 Tanggal 30 Maret 2015
4.1.14	Validasi	Nomor 331/300-75/IV/2015 Tanggal 13 April 2015
4.1.15	Validasi	Nomor 376/300-75/IV/2015 Tanggal 24 April 2015
4.1.16	Validasi	Nomor 462/300-75/V/2015 Tanggal 27 Mei 2015
4.1.17	Validasi	Nomor 548/300-75/VI/2015 Tanggal 29 Juni 2015
4.1.18	Validasi	Nomor 906/300-75/X/2015 Tanggal 16 Oktober 2015
4.1.19	Validasi	Nomor 918/300-75/X/2015 Tanggal 23 Oktober 2015
4.1.20	Validasi	Nomor 936/300-75/XI/2015 Tanggal 04 November 2015
4.1.21	Validasi	Nomor 1022/300-75/XI/2016 Tanggal 29 November 2016
4.1.22	Validasi	Nomor 1025/300-75/XII/2015 Tanggal 03 Desember 2015
4.1.23	Validasi	Nomor 1051/300-75/XII/2015 Tanggal 11 Desember 2015
4.1.24	Validasi	Nomor 1091/300-75/XII/2015 Tanggal 23 Desember 2015
4.1.25	Validasi	Nomor 83/300-75/II/2016 Tanggal 02 Februari 2016
4.1.26	Validasi	Nomor 99/300-75/II/2016 Tanggal 05 Februari 2016
4.1.27	Validasi	Nomor 168/300-75/II/2016 Tanggal 26 Februari 2016
4.1.28	Validasi	Nomor 299/300-75/IV/2016 Tanggal 06 April 2016
4.1.29	Validasi	Nomor 355/300-75/IV/2016 Tanggal 21 April 2016
4.1.30	Validasi	Nomor 482/300-75/V/2016 Tanggal 16 Mei 2016
4.1.31	Validasi	Nomor 506/300-75/V/2016 Tanggal 24 Mei 2016
4.1.32	Validasi	Nomor 576/300-75/V/2016 Tanggal 15 Juni 2016
4.1.33	Validasi (Segmen III)	Nomor 167/300-75/II/2016 Tanggal 26 Februari 2016
4.1.34	Validasi 2 (Segmen III)	Nomor 300/300-75/IV/2016 Tanggal 06 April 2016
4.1.35	Validasi 3 Segmen III	Nomor 511/300-75/V/2016 Tanggal 24 Mei 2016
4.1.36	Validasi 4 Segmen III	Nomor 531/300-75/V/2016 Tanggal 01 Juni 2016
4.1.37	Validasi 5 Segmen III	Nomor 557/300-75/VI/2016 Tanggal 09 Juni 2016
4.1.38	Validasi 6 Segmen III	Nomor 569/300-75/V/2016 Tanggal 15 Juni 2016
4.1.39	Validasi 7 Segmen III	Nomor 602/300-75/VI/2016 Tanggal 23 Juni 2016
4.1.40	Validasi 8 Segmen III	Nomor 679/300-75/VII/2016 Tanggal 20 Juli 2016
4.1.41	Validasi 9 Segmen III	Nomor 727/300-75/VIII/2016 Tanggal 04 Agustus 2016
4.1.42	Validasi 10 Segmen III	Nomor 873/300-75/IX/2016 Tanggal 28 September 2016
4.1.43	Validasi 11 Segmen III	Nomor 928.1/300-75/X/2016 Tanggal 17 Oktober 2016
4.1.44	Validasi 12 Segmen III	Nomor 1050/300-75/XII/2016 Tanggal 06 Desember 2016
4.2. Dokumen pelaksanaan Pengadaan Pembebasan Tanah GORR Segmen 2 Tahun 2014 s.d Tahun 2015;		
4.2.1	Surat Pengajuan Pelaksanaan pengadaan Tanah	Nomor 590/Pem/1256/V/2014 Tanggal 2 Mei 2014
4.2.2	Berita Acara Penyerahan Dokumen	Tanggal 02 Mei 2014
4.2.3	Surat Permintaan Nama Pejabat sebagai Anggota PPT kepada Gubernur dan Bupati	Nomor 280/300-75/V/2014 Tanggal 9 Mei 2014, Nomor : 279/300-75/V/2014 Tanggal 9 Mei 2014
4.2.4	Surat Penyampaian Anggaran BOBP dan Permintaan Proses Pengadaan Jasa Penilai	Nomor 286/300-75/V/2014 Tanggal 16 Mei 2014;
4.2.5	Tanggapan atas Penyampaian BOBP	Nomor 594.2/PEM/1477/V/2014 Tanggal 23 Mei 2014
4.2.6	Surat Keputusan tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah	Nomor 34/KEP/75-300/V/2014, Tanggal 19 Mei 2014;
4.2.7	Surat Keputusan tentang Pembentukan Satuan Tugas A dan B	Nomor 35/KEP/75-300/V/2014 Tanggal 19 Mei 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2.8	Perubahan Atas Surat Keputusan tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah	Nomor 53/KEP/75-300/VII/2014, Tanggal 14 Juli 2014;
4.2.9	Perubahan Atas Surat Keputusan tentang Pembentukan Satuan Tugas A dan B	Nomor 74.1 /KEP/75-300/VII/2014 Tanggal 16 September 2014.
4.2.10	Perpanjangan Masa Berlaku Surat Keputusan tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah	Nomor 124/KEP/75-300/XII/2014, Tanggal 31 Desember 2014;
4.2.11	Undangan Rapat Koordinasi Anggota Pelaksana PPT Dan Satuan Tugas	Nomor 305/300-75/V/2014 Tanggal 21 Mei 2014
4.2.12	Surat Pemberitahuan/Rencana Kegiatan Sosialisasi Inventarisasi dan Identifikasi (11 Desa)	Nomor 310/300-75/V/2014 Tanggal 22 Mei 2014
4.2.13	Surat Tugas Sosialisasi/Pemberitahuan Kegiatan inventarisasi dan Identifikasi (Satuan Tugas A & B)	Nomor 016.1/ST/V/2014 Tanggal 26 mei 2014
4.2.14	Berita Acara Sosialisasi	Tanggal 26 Mei 2014, Tanggal 27 Mei 2014 dan tanggal 28 Mei 2014
4.2.15	Surat Tugas Kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi (Satuan Tugas A & B)	Nomor : 003/ST/V/2014 Tanggal Mei 2014, Nomor : 018.1/ST/V/2014 Tanggal Mei 2014
4.2.16	Pengumuman Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif (14 hk)	Nomor : 414/300-75/VIII/2014 Tanggal 10 Juli 2014
	4.2.16.1	Nomor : 420 /300-75/VII/2014 Tanggal 15 Juli 2014
4.2.18	Pemberitahuan Pengumuman kepada Camat/Kepala Desa/Lurah	Nomor 415 /300-75/VII/2014 Tanggal 10 Juli 2014
	4.2.17.1	Nomor 421/300-75/VII/2014 Tanggal 15 Juli 2014
4.2.19	Pemberitahuan Pengumuman Kepada IYMT	Nomor 416/300-75/VII/2014 Tanggal 10 Juli 2014
	4.2.18.1	Nomor 428/300-75/VII/2014 Tanggal 16 Juli 2014
4.2.20	Surat Tugas Pemantauan, Pelengkapan Dokumen dan perbaikan Hasil Pengumuman (Satuan Tugas A & B)	Nomor : 446/ST/VII/2014 Tanggal 21 Juli 2014
4.2.21	Berita Acara Verifikasi dan Perbaikan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi PBT dan/atau Daftar Nominatif	Nomor : 483/300-75/VII/2014 Tanggal 12 Agustus 2014, Nomor : 484/300-75/VIII/2014 Tanggal 13 Agustus 2014
4.2.23	SK Penetapan Ketua PPT tentang hasil pengumuman dan perbaikan PBT dan Daftar Nominatif	Nomor : 63.1/KEP-75.300/VIII/2014 Tanggal 18 Agustus 2014
4.2.24	Berita Acara Hasil Pelelangan Penilai Pertanahan (pengumuman lelang, pengumuman pemenang lelang)	Nomor : 027/UPT-LPBJ/POKJA.1/827/VI/2014 Tanggal 12 Juni 2014
4.2.25	SK Penetapan Penilai Pertanahan	Nomor : 51/KEP-75.300/VII/2014 Tanggal 4 Juli 2014
4.2.26	Pengumuman Penilai Pertanahan	Nomor : 492/300-75/VIII/2014 Tanggal 15 Agustus 2014
4.2.27	Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)	Nomor 100/Pem/598 Tanggal 18 Agustus 2014
4.2.28	Surat Perjanjian (Kontrak)	Nomor : 100 / Pem/ 578 Tanggal 12 Agustus 2014
4.2.29	Permohonan Permintaan Data dari Penilai	Nomor 1281808014SKAKR Tanggal 18 Agustus 2014
4.2.30	Berita Acara Penyerahan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi dari Ketua PPT kepada Penilai Pertanahan	Nomor : 493/300-75/VIII/2014 Tanggal 18 Agustus 2014
4.2.31	Surat Undangan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Kepada Pihak Yang Berhak (PYB)	Nomor 626/300.75/X/2014 Tanggal 2 Oktober 2014.
	Desa Pilohayanga dan Pilohayanga Barat	
4.2.32	Daftar Hadir Musyawarah	Tanggal 8 Oktober 2014
4.2.33	Berita Acara Kesepakatan	Nomor 01/BA-GORR/X/2014 Tanggal 8 Oktober 2014

Halaman 6 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2.34	Berita Acara Kesepakatan	Nomor 02/BA-GORR/X/2014 Tanggal 8 Oktober 2014
4.2.35	Surat Undangan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Kepada Pihak Yang Berhak (PYB)	Nomor 626/300-75/X/2014 Tanggal 2 Oktober 2014,
	Desa Dumati	
4.2.36	Daftar Hadir Musyawarah	Tanggal 9 Oktober 2014
4.2.37	Berita Acara Kesepakatan	Nomor 03/BA-GORR/X/2014 Tanggal 9 Oktober 2014
4.2.38	Surat Undangan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Kepada Pihak Yang Berhak	Nomor 655/300-75/X/2014 Tanggal 9 Oktober 2014
	Desa Pilohayangga Barat	
4.2.39	Daftar Hadir Musyawarah	Tanggal 16 Oktober 2014
4.2.40	Berita Acara Kesepakatan	Nomor 04/BA-GORR/X/2014 Tanggal 16 Oktober 2014
4.2.41	Surat Undangan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Kepada Pihak Yang Berhak (Lanjutan)	Nomor : 688 /300-75/X/2014 Tanggal 17 Oktober 2014
	Desa Pilohayangga Barat dan Desa Dumati	
4.2.42	Daftar Hadir Musyawarah	Tanggal 23 Oktober 2014:
4.2.43	Berita Acara Kesepakatan	Nomor 47/BA-GORR/X/2014 Tanggal 23 Oktober 2014
4.2.44	Pengantar Undangan Verifikasi Kelengkapan Dokumen	Nomor 662/300-75/2014 , Tanggal 13 Oktober 2014
4.2.45	Surat Keputusan Ketua PPT tentang Penetapan Bentuk dan Nilai Ganti Kerugian	Nomor : 91/KEP.75-300/X/2014 Tanggal 20 Oktober 2014
4.2.46	Surat Undangan Pemberian Ganti Kerugian Kepada Pihak Yang Berhak	Nomor /PEM tanggal Oktober 2014;
	4.2.44.1	Nomor 005 /806 /PEM tanggal 23 Oktober 2014;
	4.2.44.2	Nomor 005 /809 /PEM tanggal 24 Oktober 2014;
	4.2.44.3	Nomor 005 /838 /PEM tanggal 5 November 2014;
	4.2.44.4	Nomor 005 /3041 /PEM tanggal 7 November 2014;
	4.2.44.5	Nomor 005 /853a /PEM tanggal 11 November 2014;
	4.2.44.6	Nomor 005/3121/Pem Tanggal 17 Noveber 2014
4.2.53	Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang	Tanggal 21, 22, 23, 24 dan 27 Oktober 2014
	4.2.45.1	Tanggal 12, 24 dan 27 November 2014
4.2.54	Berita Acara PYB menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan Hasil Musyawarah dan tidak mengajukan Keberatan ke Pengadilan	Nomor : 87/BA-GORR/XI/2014 Tanggal 3 November 2014
4.2.55	Berita Acara PYB Tidak Di Ketahui Keberadaannya	Nomor : 88/BA-GORR/XI/2014 Tanggal 3 November 2014
4.2.56	Berita Acara PYB diundang secara patut tidak hadir dan tidak memberikan Kuasa	Nomor : 89/BA-GORR/XI/2014 Tanggal 3 November 2014
4.2.57	Berita Acara Obyek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian menjadi Jaminan di bank dan Jaminan Hutang lainnya	Nomor : 137/BA-GORR/XI/2014 Tanggal 24 November 2014
4.2.58	Berita Acara Obyek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian masih dipersengketakan kepemilikannya	Nomor : 147/BA-GORR/XI/2014 Tanggal 28 November 2014
4.2.59	Berita Acara Daftar Pelepasan Hak Obyek Pengadaan Tanah	Nomor 151/BA.GORR/XII/2014 Tanggal 8 Desember 2014
4.2.60	Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum	Nomor 152/PHH-GORR/XII/2014 Tanggal 15 Desember 2014
4.2.61	Surat Pemberitahuan Pemutusan	Nomor 153/PHH-GORR/XII/2014

Halaman 7 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Hubungan Hukum	Tanggal 15 Desember 2014
4.2.62	Berita Acara Penitipan di Pengadilan Negeri Limboto	Nomor 10/Pdt.P/2015/PN.Lbo Tanggal 25 Februari 2015.
4.2.63	Pengantar Penyampaian Penetapan Penitipan pengadilan Negeri Limboto Kepada Ketua PPT	Nomor 912/824/PEM Tanggal 30 Maret 2015
4.2.64	Berita Acara Daftar Pelepasan Hak Yang dititipkan di Pengadilan	Nomor 136 /BA-GORR/VI/2015 tanggal 10 april 2015
4.2.65	Pemutusan Hubungan Hukum Yang dititipkan di Pengadilan	Nomor 137 /BA-GORR/VI/2015 tanggal 13 April 2015
4.2.66	Pemberitahuan Pembayaran Ganti Kerugian Penitipan di Pengadilan Limboto	Nomor W20-U2/1249/HK.02/VI/2015 Tanggal 19 Juni 2015
4.2.67	Berita Acara Pembayaran Ganti Kerugian an. SUFREDDY	Nomor 10/Pdt.G/2015/PN.Lbt Tanggal 23 Juni 2015
4.2.68	Pemberitahuan Ketersediaan Anggaran Oleh IYMT	Nomor 100/16/Pem Tanggal 7 Januari 2015
4.2.69	Surat Undangan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Kepada Pihak Yang Berhak (PYB)	Nomor 125/300-75/II/2015 tanggal 11 Februari 2015
	Kelurahan Tilihuwa	
4.2.70	Daftar Hadir Musyawarah	Tanggal 17 Februari 2015
4.2.71	Berita Acara Kesepakatan	Nomor 01/BA-GORR //II/2015 Tanggal 17 Februari 2015
4.2.72	Surat Undangan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Kepada Pihak Yang Berhak (PYB)	Nomor 126/300-75/II/2015 tanggal 11 Februari 2015
	Kelurahan Biyonga	
4.2.73	Daftar Hadir Musyawarah	Tanggal 18 Februari 2015
4.2.74	Berita Acara Kesepakatan	Nomor 02/BA-GORR //II/2015 Tanggal 18 Februari 2015
4.2.75	Surat Undangan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Kepada Pihak Yang Berhak (PYB)	Nomor 1138/300-75/II/2015 tanggal 13 Februari 2015
	Kelurahan Ulapato A	
4.2.76	Daftar Hadir Musyawarah	Tanggal 23 Februari 2015
4.2.77	Berita Acara Kesepakatan	Nomor 03/BA-GORR //II/2015 Tanggal 23 Februari 2015
4.2.78	Surat Undangan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Kepada Pihak Yang Berhak (PYB)	Nomor 139/300-75/II/2015 tanggal 13 Februari 2015
	Desa Pilohayanga	
4.2.79	Daftar Hadir Musyawarah	Tanggal 24 Februari 2015
4.2.80	Berita Acara Kesepakatan	Nomor 04/BA-GORR //II/2015 Tanggal 24 Februari 2015
	Desa Timuato	
4.2.81	Daftar Hadir Musyawarah	Tanggal 25 Februari 2015
4.2.82	Berita Acara Kesepakatan	Nomor 05/BA-GORR //II/2015 Tanggal 25 Februari 2015
4.2.83	Surat Undangan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Kepada Pihak Yang Berhak (PYB)	Nomor 141/300-75/II/2015 tanggal 13 Februari 2015
	Desa Talumelito	
4.2.84	Daftar Hadir Musyawarah	Tanggal 26 Februari 2015
4.2.85	Berita Acara Kesepakatan	Nomor 06/BA-GORR //II/2015 Tanggal 26 Februari 2015
	Desa Pentadio Timur	
4.2.86	Daftar Hadir Musyawarah	Tanggal 27 Februari 2015
4.2.87	Berita Acara Kesepakatan	Nomor 07/BA-GORR //II/2015 Tanggal 27 Februari 2015
	Desa Bulota	
4.2.88	Daftar Hadir Musyawarah	Tanggal 05 Maret 2015
4.2.89	Berita Acara Kesepakatan	Nomor 08/BA-GORR //III/2015 Tanggal 05 Maret 2015
4.2.90	Surat Undangan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Kepada Pihak Yang Berhak (PYB)	Nomor 199/300-75/III/2015 tanggal 3 Maret 2015
	Desa Pilohayanga	
4.2.91	Daftar Hadir Musyawarah	Tanggal 09 Maret 2015
4.2.92	Berita Acara Kesepakatan	Nomor 09/BA-GORR //II/2015 Tanggal 09 Maret 2015
4.2.93	Surat Undangan Musyawarah	Nomor 218/300-75/III/2015

Halaman 8 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Penetapan Ganti Kerugian Kepada Pihak Yang Berhak (PYB)	tanggal 9 Maret 2015
	Kelurahan Tilihuwa	
4.2.94	Daftar Hadir Musyawarah	Tanggal 16 Maret 2015
4.2.95	Berita Acara Kesepakatan	Nomor 10/BA-GORR //II/2015 Tanggal 16 Maret 2015
4.2.96	Surat Undangan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Kepada Pihak Yang Berhak (PYB)	Nomor 219/300-75/III/2015 tanggal 9 Maret 2015
	Kelurahan Biyonga	
4.2.97	Daftar Hadir Musyawarah	Tanggal 17 Maret 2015
4.2.98	Berita Acara Kesepakatan	Nomor 11/BA-GORR //II/2015 Tanggal 17 Maret 2015
4.2.99	Daftar Hadir Musyawarah	Tanggal 19 Maret 2015
4.2.100	Berita Acara Kesepakatan	Nomor 13/BA-GORR //II/2015 Tanggal 19 Maret 2015
4.2.101	Surat Undangan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Kepada Pihak Yang Berhak (PYB)	Nomor 235/300-75/III/2015 tanggal 12 Maret 2015
	Kelurahan Bulota	
4.2.102	Berita Acara Kesepakatan	Nomor 14/BA-GORR //II/2015 Tanggal 20 Maret 2015
4.2.103	Daftar Hadir Musyawarah	Tanggal 30 Maret 2015
4.2.104	Berita Acara Kesepakatan	Nomor 15/BA-GORR //II/2015 Tanggal 30 Maret 2015
4.2.105	Berita Acara Kesepakatan	Nomor 16/BA-GORR //II/2015 Tanggal 31 Maret 2015
4.2.106	Surat Keputusan Ketua PPT tentang Penetapan Bentuk dan Nilai Ganti Kerugian	Nomor : 31.1/KEP.75-300/III/2015 Tanggal 30 Maret 2015
4.2.107	Undangan Pelaksanaan Ganti Rugi Tanah	Nomor : 005/862/PEM tanggal 02 April 2015
	4.2.99.1	Nomor : 005/1376/PEM tanggal 01 Juni 2015
	4.2.99.2	Nomor : 005/1660/PEM tanggal 02 Juli 2015
	4.2.99.3	Nomor : 005/3667/PEM tanggal 21 Oktober 2015
4.2.108	Berita Acara Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Data PYB dan Objek Pengadaan Tanah	Nomor : 402 B/300-75/VII/2014 tanggal 08 Juli 2014
4.2.109	Berita Acara Daftar Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah	Nomor : 371/BA.GORR/XI/2015 tanggal 06-11-2015
4.2.110	Berita Acara PYB Menolak Bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian Berdasarkan Hasil Musyawarah dan Tidak Mengajukan Keberatan ke Pengadilan	Tanggal 16 Oktober 2015
4.2.111	Surat Perjanjian Kontrak Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah KJPP Anas Karim Rivai dan Rekan	Nomor : 100/944/Pem Tanggal 14 September 2015
4.2.112	Surat Undangan kepada IYMT turut serta musyawarah Lanjutan	Nomor 196/300-75/III/2015 Tanggal 03 Maret 2015.
4.2.113	Surat Undangan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Kepada Pihak Yang Berhak (PYB) Desa Ulapato A	Nomor 234/300-75/III/2015 tanggal 12 Maret 2015
4.2.114	Berita Acara Kesepakatan	Nomor 12/BA-GORR //II/2015 Tanggal 18 Maret 2015
4.2.115	Pengantar Undangan Verifikasi Kelengkapan Dokumen	- Nomor 177/300-75/II/2015 Tanggal 26 Februari 2015 - Nomor 178/300-75/II/2015 Tanggal 26 Februari 2015 - Nomor 179/300-75/II/2015 Tanggal 26 Februari 2015 - Nomor 180/300-75/II/2015 Tanggal 26 Februari 2015 - Nomor 181/300-75/II/2015 Tanggal 26 Februari 2015 - Nomor 194/300-75/III/2015 Tanggal 03 Maret 2015 - Nomor 224/300-75/II/2015 Tanggal 10 Maret 2015
4.2.116	Permohonan Penitipan di Pengadilan (Pemerintah Provinsi selaku IYMT)	Nomor 145/Pdt.P/2015/PN.Lbo tanggal 23 Desember 2015

Halaman 9 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2.117	Berita Acara Daftar Pelepasan Hak Yang dititipkan di Pengadilan	Nomor 373 /BA.PPN-GORR/V/2016 tanggal 09 Mei 2016
4.2.118	Pengantar Pengambilan Ganti Kerugian Pihak Yang Berhak di Pengadilan Limboto	Nomor 456/300.75/V/2015 Tanggal 26 Mei 2015
4.2.119	Berita Acara Pembayaran Ganti Kerugian atas nama Drs. M.D. HILIPITO	Nomor 10/Pdt.P/2015/PN.Lbo Tanggal 23 Juni 2015
4.2.120	Berita Acara Obyek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian menjadi Jaminan di bank dan Jaminan Hutang lainnya	Tanggal 16 Oktober 2015
4.3. Dokumen pelaksanaan Pengadaan Pembebasan Tanah GORR Segmen 2 Tahun 2015 s.d Tahun 2016, sebagai berikut:		
4.3.1	Surat Permintaan Nama Pejabat kepada Bupati Gorontalo	445/300-75/V/2015 25 Mei 2015
4.3.2	Surat Permintaan Nama Pejabat kepada Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo	446/300-75/V/2015 25 Mei 2015
4.3.3	SK Susunan keanggotaan pelaksana pengadaan tanah	44/KEP-75.300/VI/2015 24 Juni 2015
4.3.4	SK Satuan Tugas Inventarisasi dan Identifikasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah (Satuan Tugas A dan Satuan Tugas B)	45/KEP-75.300/VI/2015 24 Juni 2015
4.3.5	Surat Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Gorontalo selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Nomor	613/300-75/VII/2015 09 Juli 2015
4.3.6	Surat Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Gorontalo selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah	834/300-75/IX/2015 22 September 2015
4.3.7	Undangan Rapat Koordinasi tanggal 07 Juli 2015	564/300-75.300/VII/2015 06 Juli 2015
4.3.8	Undangan Rapat Koordinasi tanggal 28 Juli 2015	625/300-75/VII/2015 14 Juli 2015
4.3.9	Undangan Rapat Satuan Tugas Inventarisasi dan Identifikasi tanggal 07 Agustus 2015	689/300-75/VIII/2015 07 Agustus 2015
4.3.10	Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo Tentang Penetapan KJPP	67/KEP-75.300/IX/2015 14 September 2015
4.3.11	Surat Penyampaian SK ke Sekretaris Daerah cq. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Gorontalo	809/300-75/IX/2015 15 September 2015
4.3.12	Surat Penyampaian SK Penetapan KJPP ke KJPP	810/300-75/IX/2015 15 September 2015
4.3.13	Surat Pengantar Penyampaian pengumuman Penilai Pertanahan	812/300-75/IX/2015 16 September 2015
4.3.14	Berita Acara Penyerahan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Desa Pone & Huidu Utara	06/BA-GORR/IX/2015 16 September 2015
4.3.15	Berita Acara Penyerahan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Desa Huidu & Padengo	10/BA-GORR/X/2015 02 Oktober 2015
4.3.16	Berita Acara Penyerahan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Desa Ombulo, Haya-Haya, Isimu Utara, Isimu Raya, Botumoputi & Datahu	14/BA-GORR/X/2015 27 Oktober 2015
4.3.17	Surat Pemberitahuan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian	958/300-75/XI/2015 10 November 2015
4.3.18	Surat Permintaan Bantuan Personel Keamanan untuk Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian	892/300-75/X/2015 13 Oktober 2015
	4.3.18.1	957/300-75/XI/2015 10 November 2015
	4.3.18.2	963/300-75.300/XI/2015 11 November 2015
4.3.21	Surat Undangan Pemberian Ganti Kerugian Kepada Pihak yang Berhak	
	4.3.19.1	005/3982/Pem 17 November 2015
	4.3.19.2	005/4202/Pem 08 Desember 2015
	4.3.19.3	005/4319/Pem

Halaman 10 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		17 Desember 2015
	4.3.19.4	005/348/Pem 04 Februari 2016
	4.3.19.5	005/470/Pem 15 Februari 2016
	4.3.19.6	005/1077/Pem 04 April 2016
	4.3.19.7	005/1170/Pem 11 April 2016
	4.3.19.8	005/1400/Pem 25 April 2016
	4.3.19.9	005/1744/Pem 24 Mei 2016
4.3.22	Surat Tugas Melaksanakan Kegiatan Ganti Kerugian dan Pelepasan Hak	008.6/ST-75/XII/2015 08 Desember 2015
	4.3.20.1	010.5/ST-75/XII/2015 11 Desember 2015
	4.3.20.2	014.3/ST-75/XII/2015 18 Desember 2015
	4.3.20.3	006.5/ST-75/II/2016 08 Februari 2016
	4.3.20.4	013/ST-75/II/2016 17 Februari 2016
	4.3.20.5	005.1/ST-75/IV/2016 07 April 2016
	4.3.20.6	009/ST-75/IV/2016 12 April 2016
	4.3.20.7	009.1/ST-75/IV/2016 26 April 2016
	4.3.20.8	017.1/ST-75/V/2016 25 Mei 2016
4.4.	Copy Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang Nomor : 14/BAGK-GORR/II/2016 Rabu, 10 Februari 2016	
4.5.	Copy Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang Nomor : 15/BAGK-GORR/II/2016 Kamis, 11 Februari 2016	
4.6.	Asli Surat Pendaftaran Pemisahan Hak di Desa Haya-Haya Kec. Limboto Barat Kabupaten Gorontalo Nomor : 520/300-75.300/V/2016 tanggal 27 Mei 2016	
4.7.	Asli Surat Pendaftaran Pemisahan Hak di Desa Pone dan Huidu Utara Nomor : 994/300-75/XI/2015 tanggal 24 November 2015	
4.8.	Asli Validasi Nomor : 733/300-75/VIII/2016 tanggal 04 Agustus 2016	
4.9.	Asli Pengumuman Penilai Pertanahan Nomor : 811/300-75/IX/2015 tanggal 16 September 2015	
4.10.	Asli Berita Acara Penyerahan Hasil Penilaian Pekerjaan Jasa Konsultasi Penilai Pertanahan dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Ruas Jalan Lingkar Luar Gorontalo Nomor : 14730092015 AKR tanggal 30 September 2015	
4.11.	Asli Berita Acara Penyerahan Hasil Penilaian Pekerjaan Jasa Konsultasi Penilai Pertanahan dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Ruas Jalan Lingkar Luar Gorontalo Nomor : 05326102015 SK-AKR tanggal 26 Oktober 2015	
4.12.	Asli Surat Pemberitahuan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Nomor : 868/300-75/X/2015 tanggal 02 Oktober 2015	
4.13.	Asli 22 (dua puluh dua) bundel Daftar Nominatif :	
	4.13.1	Desa Pone
	4.13.2	Desa Huidu Utara
	4.13.3	Desa Huidu
	4.13.4	Desa Ombulo
	4.13.5	Desa Haya-haya
	4.13.6	Desa Padengo
	4.13.7	Desa Isimu Utara
	4.13.8	Desa Isimu Raya
	4.13.9	Desa Botumoputi
	4.13.10	Desa Datahu
	4.13.11	Desa Talulobutu Selatan
	4.13.12	Desa Pilohayanga
	4.13.13	Desa Pilohayanga Barat
	4.13.14	Desa Dumati
	4.13.15	Desa Tuladenggi
	4.13.16	Desa Ulapato
	4.13.17	Desa Timuato
	4.13.18	Desa Pentadio Timur
	4.13.19	Desa Talumelito
	4.13.20	Desa Bulota
	4.13.21	Desa Biyonga
	4.13.22	Desa Tiluhuwa
4.14.	Copy 17 (tujuh belas) Bundel Hasil Penilaian Ganti Rugi Tanah (Appraisal) Anas Karim Rivai dan Rekan:	
	4.14.1	Laporan Hasil Penilaian Desa Tululabutu; (Asli)
	4.14.2	Laporan Hasil Penilaian Desa Datahu; (Asli)
	4.14.3	Laporan Hasil Penilaian Desa Talumelito; (Asli)
	4.14.4	Laporan Hasil Penilaian Desa Isimu Utara; (Asli)
	4.14.5	Laporan Hasil Penilaian Desa Botumoputi; (Asli)
	4.14.6	Laporan Hasil Penilaian Desa Ombulo; (Asli)
	4.14.7	Laporan Hasil Penilaian Desa Huidu; (Asli)
	4.14.8	Laporan Hasil Penilaian Desa Huidu Utara; (Asli)



4.14.9	Laporan Hasil Penilaian Desa Pone; (Asli)
4.14.10	Laporan Hasil Penilaian Desa Haya-haya; (Asli)
4.14.11	Laporan Hasil Penilaian Desa Padengo; (Asli)
4.14.12	Laporan Hasil Penilaian Desa Isimu Raya; (Asli)
4.14.13	Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis Tahun Anggaran 2014 ; (Asli)
4.14.14	Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis Tahun Anggaran 2015; (Copy)
4.14.15	Berita Acara Penyerahan Hasil Penilaian Pengadaan Tanah Pembangunan Ruas Jalan Lingkar Luar GORR Tahun 2014 ; (Asli)
4.14.16	Berita Acara Penyerahan Hasil Penilaian Pengadaan Tanah Pembangunan Ruas Jalan Lingkar Luar GORR Tahun 2015 ; (Asli)
4.14.17	Hasil Penilaian Penilai Pertanahan Dalam Rangka Pengadaan Tanah Pembangunan Ruas Jalan Lingkar Luar Gorontalo/GORR Ref. 0192209014 AppAKR (Asli).
4.15.	Asli Surat Tugas melaksanakan Musyawarah Nomor: 003/ST/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015 dan No : 008.2/ST-75/XI/2015 tanggal 10 November 2015;
4.16.	Asli Pemberitahuan Ketersediaan Dana GORR Nomor 009/1202/Pem Tanggal 25 April 2014;
4.17.	Asli Surat Pengajuan Pelaksanaan pengadaan Tanah Nomor 590/Pem/1256/V/2014 Tanggal 2 Mei 2014;
4.18.	Asli Surat Keputusan tentang Perpanjangan Masa Berlaku Surat Keputusan tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah Nomor 124/KEP/75-300/XII/2014, Tanggal 31 Desember 2014;
4.19.	Asli Nota Dinas Rekon Data Hasil Kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi Satgas A dan B Nomor : 387/ND-75/VI/2014 Tanggal 25 Juni 2014
4.20.	Asli Berita Acara Serah Terima Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif (Dari Ketua Satuan Tugas A dan B kepada Ketua PPT) Nomor : 402A/300-75/VII/2014 Tanggal 8 Juli 2014;
4.21.	Asli Berita Acara Penyerahan Hasil Penilaian No. Ref. 1462209014 AKR Tanggal 23 September 2014;
4.22.	Asli Surat Undangan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Kepada Pihak Yang Berhak (PYB) Desa Tuladenggi Kec. Telaga Biru Nomor 626/300.75/X/2014 Tanggal 2 Oktober 2014;
4.23.	Asli Daftar Hadir Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Desa Tuladenggi KeC. Telaga Biru Tanggal 8 Oktober 2014;
4.24.	Asli Permohonan Penitipan Ganti Kerugian di Pengadilan (Pemerintah Provinsi selaku YMT) tanggal 30 Januari 2015;
4.25.	Asli Undangan Rapat Koordinasi Pelaksana Pengadaan Tanah Nomor : Nomor 115/300-75/II/2015 Tanggal 9 Februari 2015 ;
4.26.	Asli Surat Penyampaian Usulan Anggaran BOBP dan Permintaan Proses Pengadaan Jasa Penilai Nomor 50.1/300-75/I/2015 Tanggal 16 Januari 2015;
4.27.	Asli Surat Keputusan tentang Perubahan Kedua Atas Surat Keputusan tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah Nomor 09/KEP/75-300/I/2015, Tanggal 30 Januari 2015;
4.28.	Asli Surat Keputusan tentang Perubahan Ketiga Atas Surat Keputusan tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah Nomor 32/KEP/75-300/IV/2015, Tanggal 02 April 2015;
4.29.	Asli Surat Undangan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian kepada YMT Nomor 129/300-75/II/2015 Tanggal 11 Februari 2015 ;
4.30.	Asli Surat Undangan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Kepada Pihak Yang Berhak (PYB) Desa Timuato Nomor 140/300-75/II/2015 tanggal 13 Februari 2015;
4.31.	Asli Surat Undangan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Kepada Pihak Yang Berhak (PYB) Desa Talumelito Nomor 141/300-75/II/2015 tanggal 13 Februari 2015;
4.32.	Asli Surat Undangan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Kepada Pihak Yang Berhak (PYB) Desa Pentadio Timur Nomor 142/300-75/II/2015 tanggal 13 Februari 2015;
4.33.	Asli Surat Undangan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Kepada Pihak Yang Berhak (PYB) Kelurahan Bulota Nomor 143/300-75/II/2015 tanggal 13 Februari 2015;
4.34.	Asli Surat Undangan kepada YMT turut serta musyawarah Lanjutan Penetapan Ganti Kerugian Nomor : 196/300-75/III/2015 Tanggal 03 Maret 2015;
4.35.	Asli Surat Undangan kepada YMT turut serta musyawarah Lanjutan Penetapan Ganti Kerugian Nomor : 226/300-75/III/2015 Tanggal 10 Maret 2015;
4.36.	Asli Surat Undangan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Kepada Pihak Yang Berhak (PYB) Kelurahan Tilihuwa Nomor 218/300-75/III/2015 tanggal 9 Maret 2015;
4.37.	Asli Daftar Hadir Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Kelurahan Ulapato A tanggal 18 Maret 2015 ;
4.38.	Asli Berita Acara Kesepakatan Kelurahan Ulapato A Nomor : 12/BA-GORR /II/2015 Tanggal 18 Maret 2015;
4.39.	Asli Surat Undangan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Kepada Pihak Yang Berhak (PYB) Kel. Ulapato A Nomor 234/300-75/III/2015 tanggal 12 Maret 2015;
4.40.	Copy Pengantar Undangan Verifikasi Kelengkapan Dokumen Nomor : 195/300-75/III/2015 Tanggal 03 Maret 2015;
4.41.	Asli Berita Acara PYB menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan Hasil Musyawarah dan tidak mengajukan Keberatan ke Pengadilan Tanggal 16 Oktober 2015;
4.42.	Asli Berita Acara PYB diundang secara patut tidak hadir dan tidak memberikan Kuasa Tanggal 16 Oktober 2015;
4.43.	Asli Berita Acara Obyek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian menjadi Jaminan di bank dan Jaminan Hutang lainnya Tanggal 16 Oktober 2015;
4.44.	Asli Berita Acara Obyek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian menjadi obyek perkara dipengadilan Tanggal 16 Oktober 2015;
4.45.	Asli Berita Acara Obyek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian diletakkan sita oleh Pejabat Yang Berwenang Tanggal 16 Oktober 2015;
4.46.	Asli Berita Acara Obyek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian masih dipersengketakan kepemilikannya Tanggal 16 Oktober 2015;
4.47.	Asli Berita Acara Daftar Pelepasan Hak Obyek Pengadaan Tanah Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	370/BA.GORR/XI/2015 tanggal 06 November 2015;
4.48.	Asli Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum Bidang Tanah Terdaftar (Kakantah Kabupaten Gorontalo) Nomor 373/PHH.GORR/XI/2015 tanggal 6 November 2015 ;
4.49.	Copy Permohonan Penitipan di Pengadilan (Pemerintah Provinsi selaku IYMT) Nomor : 100/109/PEM Tanggal 26 Januari 2016;
4.50.	Asli Pengantar Penyampaian Salinan Penetapan Penitipan pengadilan Negeri Limboto Kepada Ketua PPT Nomor: 100/453/PEM tanggal 4 Mei 2016
4.51.	Asli Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum Nomor : 374/PHH.GORR/V/2016 tanggal 26 Mei 2016.
4.52.	Asli Surat Permohonan Pengambilan Penitipan atas nama SUKARNINGSIH ABAS tanggal 20 Juni 2016;
4.53.	Asli Surat Permohonan Pengambilan Penitipan atas nama HASNA GOU tanggal 20 Juni 2016;
4.54.	Asli Surat Permohonan Pengambilan Penitipan atas nama MOH. RUSTAM RAHMAN tanggal 23 Juni 2016;
4.55.	Asli Surat Pengambilan Ganti Kerugian kepada PN Limboto Nomor :118/300.75/I/2017 tanggal 01 Februari 2017;
4.56.	Asli Berita Acara Pembayaran Ganti Kerugian Nomor : 10/Pdt.P/2015/PN Lbo tanggal 23 Juni 2015 atas nama HERI PARIS sebesar Rp 57.144.000,-
4.57.	Asli Berita Acara Pembayaran Ganti Kerugian Nomor : 10/Pdt.P/2015/PN Lbo tanggal 23 Juni 2015 atas nama RAHIM IGIRISA sebesar Rp 52.335.000;
4.58.	Asli Berita Acara Pembayaran Ganti Kerugian Nomor : 10/Pdt.P/2015/PN Lbo tanggal 23 Juni 2015 atas nama ROBIANA HARUN sebesar Rp 609.379.000, Rp. 92.686.000, Rp. 291.346.000,-;
4.59.	Asli Berita Acara Pembayaran Ganti Kerugian Nomor : 10/Pdt.P/2015/PN Lbo tanggal 23 Juni 2015 atas nama SENNANG SAGGA sebesar Rp 165.985.000,-;
4.60.	Asli Berita Acara Pembayaran Ganti Kerugian Nomor : 10/Pdt.P/2015/PN Lbo tanggal 23 Juni 2015 atas nama RAHIM MANDRONG sebesar Rp 41.218.000, Rp. 90.146.000, Rp. 381.209.000;
4.61.	Asli Berita Acara Pembayaran Ganti Kerugian Nomor : 10/Pdt.P/2015/PN Lbo tanggal 23 Juni 2015 atas nama SUFREDDY MANDRONG sebesar Rp 317.311.000,-
4.62.	Copy Surat Gubernur Gorontalo Nomor : 100/551/PEM tanggal 04 September 2014 tentang Ketersediaan Lahan
4.63.	Asli Surat Pengajuan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Nomor : 591.1/1258/PEM tanggal 19 Mei 2015
4.64.	Asli Surat Permohonan Pembebasan Lahan GORR Nomor : 592.2/1537/PEM tanggal 17 Juni 2015
4.65.	Asli Surat Penyampaian SK tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah Nomor : 588/75-300/VII//2015 tanggal 08 Juli 2015
4.66.	Asli Surat Penyampaian Anggaran Pengadaan Tanah GORR dari IMYT Nomor : 593/1835/PEM tanggal 31 Juli 2015, Nomor : 910/2044/PEM tanggal 21 Agustus 2015
4.67.	Asli Undangan Rapat Koordinasi PPT dan Satgas A dan Satgas B Nomor : 586/300-75/VII/2015 tanggal 08 Juli 2015
4.68.	Asli Perpanjangan Surat Keputusan tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah nomor : 02/KEP/75-300/I/2016 tanggal 19 Januari 2016
4.69.	Asli Surat Penyampaian Perpanjangan Surat Keputusan tentang susunan keanggotaan pelaksana pengadaan tanah Nomor : 71/300-75/I/2016 tanggal 28 Januari 2016
4.70.	Asli Perubahan kedua SK tentang susunan keanggotaan pelaksana pengadaan tanah Nomor : 96/KEP-75.300/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016
4.71.	Asli Surat Pemberitahuan/Sosialisasi Inventarisasi dan Identifikasi Nomor : 687/300-75/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015
4.72.	Asli Daftar Hadir Sosialisasi Pelaksana Pengadaan Tanah: - Desa Pone tanggal 04 Agustus 2015 - Desa Huidu Utara tanggal 04 Agustus 2015 - Desa Huidu tanggal 04 Agustus 2015 - Desa Ombulo tanggal 04 Agustus 2015 - Desa Haya-Haya Tanggal 3 Agustus 2015 - Desa Padengo tanggal 03 Agustus 2015 - Desa Isimu Utara tanggal 04 Agustus 2015 - Desa Isimu Raya tanggal 04 Agustus 2015 - Desa Botumoputi tanggal 3 Agustus 2015 - Desa Datahu tanggal 03 Agustus 2015
4.73.	Asli Berita Acara Sosialisasi/Pemberitahuan Dalam Rangka Inventarisasi dan Identifikasi Pembangunan GORR : - Desa haya-haya dan padengo tanggal 03 Agustus 2015 - Desa Datahu dan Botumoputi tanggal 03 Agustus 2015 - Desa Isimu Raya dan Isimu Utara tanggal 04 Agustus 2015 - Desa Pone, Huidu Utara dan Huidu tanggal 04 Agustus 2015 - Desa Ombulo tanggal 04 Agustus 2015
4.74.	Asli Panduan Sosialisasi/Pemberitahuan Dalam Rangka Inventarisasi dan Identifikasi Pembangunan GORR tanggal 30 Juli 2015
4.75.	Asli Surat Pemberitahuan Inventarisasi dan Identifikasi Nomor : 688/300-75/VIII/2015 tanggal 07 Agustus 2015
4.76.	Asli Surat Tugas Sosialisasi/Pembertahuan Inventarisasi dan Identifikasi Nomor : 001/ST/VIII/2015 tanggal 03 Agustus 2015
4.77.	Asli Surat Tugas Kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi (Satgas A dan B) Nomor : 006.1/ST/VIII/2015 tanggal 07 Agustus 2015 dan Nomor : 011.2/ST/IX/2015 tanggal 15 September 2015
4.78.	Asli Berita Acara Serah Terima Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif Desa Pone dan Huidu Utara (dari ketua Satgas A dan B kepada Ketua PPT) Nomor : 02/BA-GORR/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015 dan Nomor : 01/BA-GORR/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015
4.79.	Asli Berita Acara Serah Terima Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif Desa Huidu dan

Halaman 13 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		Padengo (dari ketua Satgas A dan B kepada Ketua PPT) Nomor : 03/BA-GORR/IX/2015 tanggal 10 September 2015 dan Nomor : 04/BA-GORR/IX/2015 tanggal 10 September 2015					
4.80.		Asli Berita Acara Serah Terima Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif Desa Ombulo, Haya-Haya, Isimu Raya, Isimu Utara, Botumoputi dan Datahu (dari ketua Satgas A dan B kepada Ketua PPT) Nomor : 07/BA-GORR/IX/2015 tanggal 21 September 2015 dan Nomor : 08/BA-GORR/IX/2015 tanggal 21 September 2015.					
4.81.		Asli Pengumuman Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif Desa Pone dan Huidu Utara Nomor : 740/300-75/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015					
4.82.		Asli Pengumuman Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif Desa Huidu dan Padengo Nomor : 787/300-75/IX/2015 tanggal 11 September 2015					
4.83.		Asli Pengumuman Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif Desa Ombulo, Haya-Haya, Isimu Raya, Isimu Utara, Botumoputi dan Datahu Nomor : 832/300-75/IX/2015 tanggal 22 September 2015					
4.84.		Asli Surat Tugas Verifikasi dan Perbaikan Peta Bidang dan Daftar Nominatif kepada Satgas A dan B Nomor : 008.4/ST/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015					
4.85.		Asli Berita Acara Verifikasi dan Perbaikan PBT dan Daftar Nominatif Desa Pone dan Huidu Utara Nomor : 05/BA-GORR/IX/2015 tanggal 10 September 2015					
4.86.		Asli Berita Acara Verifikasi dan Perbaikan PBT dan Daftar Nominatif Desa Huidu dan Padengo Nomor : 09/BA-GORR/X/2015 tanggal 1 Oktober 2015					
4.87.		Asli Berita Acara Verifikasi dan Perbaikan PBT dan Daftar Nominatif Desa Ombulo, Haya-Haya, Isimu Raya, Isimu Utara, Botumoputi dan Datahu Nomor : 13/BA-GORR/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015					
4.88.		Asli SK tentang Penetapan dan/atau Pengumuman Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Desa Pone dan Huidu Utara Nomor : 65/KEP-75.300/IX/2015 Tanggal 11 September 2015					
4.89.		Asli SK tentang Penetapan dan/atau Pengumuman Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Desa Huidu dan Padengo Nomor : 83/KEP-75.300/X/2015 Tanggal 02 Oktober 2015					
4.90.		Asli SK tentang Penetapan dan/atau Pengumuman Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Desa Ombulo, Haya-Haya, Isimu Raya, Isimu Utara, Botumoputi dan Datahu Nomor : 86/KEP-75.300/X/2015 Tanggal 23 Oktober 2015					
4.91.		Asli Surat Pemberitahuan/Permohonan penetapan pemenang lelang jasa penilai tanah Nomor : 009/PEM/2015 tanggal 19 Agustus 2015					
4.92.		Asli Surat penetapan pemenang dari pokja konsultan Biro Pengadaan Sekda Provinsi Gorontalo Nomor : 027/UPT-LPBJ/Pokja. Konsultan/730/IV/2015 tanggal 02 April 2015					
4.93.		Asli Berita Acara Terima Dokumen Pengadaan Barang/jasa Biro Pengadaan Sekda Provinsi Gorontalo Nomor : 027/UPT-LPBJ/Pokja. Konsultan/757/IV/2015 tanggal 13 April 2015					
4.94.		Asli Penyampaian SK penetapan KJPP ke Sekda Provinsi Gorontalo Nomor : 809/300-75/IX/2015 tanggal 15 September 2015					
4.95.		Asli Surat Permohonan Permintaan Data dari KJPP nomor : 1291509015 SKAKR tanggal 15 September 2015					
4.96.		Asli Berita Acara Penyerahan Hasil Penilaian dari KJPP kepada Ketua PTT Nomor : 16703112015 AKR tanggal 03 November 2015					
4.97.		Asli Surat Undangan Musyawarah kepada pihak yang berhak : a. Desa Pone Nomor : 863/300-75.300/x/2015 Tanggal 02 Oktober 2015 b. Desa Huidu Utara Nomor : 864/300-75.300/X/2015 Tanggal 02 Oktober 2015 c. Desa Huidu Nomor : 927/300-75.300/X/2015 Tanggal 27 Oktober 2015 d. Desa Padengo Nomor : 926/300-75.300/X/2015 Tanggal 27 Oktober 2015 e. Desa Ombulo Nomor : 942/300-75.300/XI/2015 Tanggal 04 November 2015 f. Desa Haya-Haya Nomor : 943/300-75.300/XI/2015 Tanggal 04 November 2015 g. Desa Isimu Utara Nomor : 944/300-75.300/XI/2015 Tanggal 04 November 2015 h. Desa Isimu Raya Nomor : 945/300-75.300/XI/2015 Tanggal 04 November 2015 i. Desa Botumoputi Nomor : 946/300-75.300/XI/2015 Tanggal 04 November 2015 j. Desa Datahu Nomor : 947/300-75.300/XI/2015 Tanggal 04 November 2015					
3.		4.98. Dokumen Pembayaran (SP2D) serta Dokumen Pendukungnya: ❖ TAHUN 2014					
NO	TANGGAL SP2D	NOMOR SP2D	NAMA PEMILIK	LOKASI (DESA)	LUA S M2	BESARAN NILAI GANTI KERUGIAN (Rp)	KET
1	06 Nop 2014	18641/SP 2D/2014	Abdul Haris Habi	Pilohayang a Barat	67	68,396,000	ASLI
2	23 Okt 2014	17717/SP 2D/2014	Abdul Rahman Mikradji	Pilohayang a Barat	131	6,841,000	ASLI
3	12 Nop 2014	19160/SP 2D/2014	Abubakar Mantawali	Pilohayang a Barat	821	38,329,000	ASLI
4	22 Okt 2014	17564/SP 2D/2014	Abubakar Nango	Pilohayang a Barat	575	29,387,000	ASLI
5	06 Nop 2014	18645/SP 2D/2014	Abubakar Nango	Pilohayang a Barat	12	613,000	ASLI
6	22 Okt 2014	17562/SP 2D/2014	Aisa Mikradji	Pilohayang a Barat	558	150,681,000	ASLI
7	22 Okt 2014	17548/SP 2D/2014	Akuba Jafar	Pilohayang a Barat	154	22,633,000	ASLI
8	27 Nop 2014	20231/SP 2D/2014	Amina Monoarfa	Pilohayang a Barat	674	567,581,000	ASLI
9	22 Okt 2014	17561/SP 2D/2014	Amina Pakuna	Pilohayang a Barat	140 4	65,547,000	ASLI
10	22 Okt 2014	17549/SP 2D/2014	Ani Harmain	Pilohayang a Barat	815	38,049,000	ASLI
11	12 Nop	19157/SP	Anton Mootalu	Pilohayang	303	188,885,000	ASLI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	22 Okt 2014	17617/SP 2D/2014	Asmin Sanusi	a Barat	229	32,566,000	ASLI
13	06 Nop 2014	18656/SP 2D/2014	Bambang Supriadi Noe	a Barat	475 8	222,134,000	ASLI
14	12 Nop 2014	19150/SP 2D/2014	Bantu Ali	a Barat	969	59,159,000	ASLI
15	12 Nop 2014	19149/SP 2D/2014	Danial Akulu	a Barat	796	37,162,000	ASLI
16	24 Nop 2014	19898/SP 2D/2014	Darwin Igrisa	a Barat	381 8	178,249,000	ASLI
17	06 Nop 2014	18644/SP 2D/2014	Djimat Hasiru	a Barat	107 8	447,061,000	ASLI
18	22 Okt 2014	17546/SP 2D/2014	Eman Igrisa	a Barat	144 3	67,733,000	ASLI
19	22 Okt 2014	17547/SP 2D/2014	Eman Igrisa (Aw.Igrisa Uto)	a Barat	112 7	52,980,000	ASLI
20	06 Nop 2014	18642/SP 2D/2014	Fatma Igrisa	a Barat	203	109,207,000	ASLI
21	06 Nop 2014	18647/SP 2D/2014	Hamzah Zakaria	a Barat	54	3,011,000	ASLI
22	24 Nop 2014	19893/SP 2D/2014	Henny Tantu	a Barat	114 4	400,136,000	ASLI
23	12 Nop 2014	19156/SP 2D/2014	Hiti Mootalu	a Barat	233 1	394,870,000	ASLI
24	22 Okt 2014	17558/SP 2D/2014	Ismail Talib	a Barat	139 3	287,116,000	ASLI
25	22 Okt 2014	17555/SP 2D/2014	Iwan Patilima	a Barat	382	176,623,000	ASLI
26	06 Nop 2014	18643/SP 2D/2014	Jefri Patilima	a Barat	202	75,402,000	ASLI
27	12 Nop 2014	19148/SP 2D/2014	Jubaida Laput	a Barat	598	30,562,000	ASLI
28	24 Nop 2014	19897/SP 2D/2014	Kartin Mantawali	a Barat	214	9,991,000	ASLI
29	22 Okt 2014	17622/SP 2D/2014	Lisnawati Husain	a Barat	163	101,021,000	ASLI
30	23 Okt 2014	17707/SP 2D/2014	Martin Igrisa	a Barat	443	22,640,000	ASLI
31	24 Nop 2014	19899/SP 2D/2014	Maryam Dawanggi	a Barat	259	321,137,000	ASLI
32	22 Okt 2014	17557/SP 2D/2014	Maryam Igrisa	a Barat	295	13,772,000	ASLI
33	22 Okt 2014	17629/SP 2D/2014	Maryan Nango, S.Pd	a Barat	698	32,587,000	ASLI
34	22 Okt 2014	17560/SP 2D/2014	Mohamad Husain	a Barat	211 2	98,601,000	ASLI
35	23 Okt 2014	17706/SP 2D/2014	Mohamad Mikradji	a Barat	564	200,400,000	ASLI
36	23 Okt 2014	17713/SP 2D/2014	Nani Saleh	a Barat	226 3	222,818,000	ASLI
37	23 Okt 2014	17720/SP 2D/2014	Nani Ude	a Barat	720	269,608,000	ASLI
38	12 Nop 2014	19151/SP 2D/2014	Non Gani	a Barat	410	89,631,000	ASLI
39	12 Nop 2014	19159/SP 2D/2014	Ridwan Antu	a Barat	111 1	51,869,000	ASLI
40	23 Okt 2014	17711/SP 2D/2014	Roni Ahmad	a Barat	144 7	73,951,000	ASLI
41	22 Okt 2014	17616/SP 2D/2014	Runi Igrisa	a Barat	108 6	50,702,000	ASLI
42	06 Nop 2014	18649/SP 2D/2014	Runi Igrisa	a Barat	372 2	173,767,000	ASLI
43	27 Nop 2014	20266/SP 2D/2014	Rusni Junus Mootalu	a Barat	137	59,039,000	ASLI
44	03 Des 2014	20652/SP 2D/2014	Rusni Junus Mootalu	a Barat	120 6	188,234,000	ASLI
45	04 Des 2014	20893/SP 2D/2014	Sapiya Mahmud	a Barat	17	1,293,000	ASLI
46	12 Nop 2014	19153/SP 2D/2014	Sarco Ise	a Barat	47	2,195,000	ASLI
47	22 Okt 2014	17559/SP 2D/2014	Sauda Ahmad	a Barat	111 3	95,248,000	ASLI
48	06 Nop 2014	18651/SP 2D/2014	Sauda Ahmad	a Barat	127 1	89,777,000	ASLI
49	22 Okt 2014	17563/SP 2D/2014	Siko Paris	a Barat	158 5	115,447,000	ASLI
50	12 Nop 2014	19152/SP 2D/2014	Siko Paris	a Barat	272	15,122,000	ASLI
51	23 Okt 2014	17709/SP 2D/2014	Siti Kailo	a Barat	118 2	60,408,000	ASLI

Halaman 15 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52	27 Nop 2014	20265/SP 2D/2014	Suleman Syamsu	Pilohayang a Barat	1043	48,694,000	ASLI
53	22 Okt 2014	17551/SP 2D/2014	Syamsudin Igrisa	Pilohayang a Barat	1490	69,563,000	ASLI
54	24 Nop 2014	19892/SP 2D/2014	Tuu Mootalu	Pilohayang a Barat	1322	67,563,000	ASLI
55	24 Nop 2014	19894/SP 2D/2014	Tuu Mootalu	Pilohayang a Barat	88	4,108,000	ASLI
56	24 Nop 2014	19896/SP 2D/2014	Tuu Mootalu	Pilohayang a Barat	36	1,680,000	ASLI
57	24 Nop 2014	19890/SP 2D/2014	Udin Palilati	Pilohayang a Barat	1142	63,441,000	ASLI
58	24 Nop 2014	19901/SP 2D/2014	Udin Palilati	Pilohayang a Barat	1010	51,618,000	ASLI
59	22 Okt 2014	17545/SP 2D/2014	Umar Igrisa	Pilohayang a Barat	640	29,879,000	ASLI
60	22 Okt 2014	17550/SP 2D/2014	Umar Igrisa	Pilohayang a Barat	2727	128,225,000	ASLI
61	23 Okt 2014	17716/SP 2D/2014	Umar Igrisa	Pilohayang a Barat	36	1,840,000	ASLI
62	24 Okt 2014	17751/SP 2D/2014	Umar Igrisa	Pilohayang a Barat	249	12,536,000	ASLI
63	24 Okt 2014	17752/sp 2d/2014	Umar Igrisa	Pilohayang a Barat	79	4,038,000	ASLI
64	06 Nop 2014	18653/SP 2D/2014	Umar Igrisa	Pilohayang a Barat	718	96,491,000	ASLI
65	27 Nop 2014	20267/SP 2D/2014	Umar Igrisa	Pilohayang a Barat	2340	119,589,000	ASLI
66	27 Nop 2014	20268/SP 2D/2014	Umar Igrisa	Pilohayang a Barat	3289	153,551,000	ASLI
67	06 Nop 2014	18648/SP 2D/2014	Umar Mikradji	Pilohayang a Barat	34	126,578,000	ASLI
68	06 Nop 2014	18654/SP 2D/2014	Usman Igrisa	Pilohayang a Barat	130	129,361,000	ASLI
69	06 Nop 2014	18655/SP 2D/2014	Usman Igrisa	Pilohayang a Barat	11	1,216,000	ASLI
70	23 Okt 2014	17715/SP 2D/2014	Usman Mootalu	Pilohayang a Barat	763	38,994,000	ASLI
71	22 Okt 2014	17552/SP 2D/2014	Wahab Hasan	Pilohayang a Barat	148	24,668,000	ASLI
72	24 Nop 2014	19889/SP 2D/2014	Yahya Musa	Pilohayang a Barat	295	13,772,000	ASLI
73	24 Nop 2014	19891/SP 2D/2014	Yahya Musa	Pilohayang a Barat	608	28,385,000	ASLI
74	06 Nop 2014	18646/SP 2D/2014	Yanti Saleh Mootalu	Pilohayang a Barat	224	118,457,000	ASLI
75	23 Okt 2014	17705/SP 2D/2014	Yunus Ahmad	Pilohayang a Barat	485	46,453,000	ASLI
76	23 Okt 2014	17708/SP 2D/2014	Zenab Abdul	Pilohayang a Barat	926	120,836,000	ASLI
77	22 Okt 2014	17618/SP 2D/2014	Abdullah Hasan	Dumati	16	1,061,000	ASLI
78	22 Okt 2014	17621/SP 2D/2014	Abubakar Abdullah	Dumati	882	57,661,000	ASLI
79	22 Okt 2014	17553/SP 2D/2014	Ahmad Aziz	Dumati	290	21,574,000	ASLI
80	19 Des 2014	23293/SP 2D/2014	Aliyudin Harun	Dumati	3570	245,376,000	ASLI
81	19 Des 2014	22941/SP 2D/2014	Danil A.Md	Dumati	1278	85,339,000	ASLI
82	17 Des 2014	22415/SP 2D/2014	H. Ibrahim Thalib, SE	Dumati	421	947,733,000	ASLI
83	23 Okt 2014	17712/SP 2D/2014	Hamdi Maspeke	Dumati	295	50,042,000	ASLI
84	06 Nop 2014	18657/SP 2D/2014	Hardin Sungku Sara	Dumati	1220	100,655,000	ASLI
85	06 Nop 2014	18652/SP 2D/2014	Hartin Paris	Dumati	1037	70,329,000	ASLI
86	22 Okt 2014	17620/SP 2D/2014	Husain Bakari	Dumati	1946	133,614,000	ASLI
87	12 Nop 2014	19158/SP 2D/2014	Ibrahim Utina	Dumati	2441	177,267,000	ASLI
88	24 Okt 2014	17757/SP 2D/2014	Momi Umar	Dumati	219	55,727,000	ASLI
89	29 Okt 2014	18077/SP 2D/2014	Mustapa Ahmad	Dumati	178	40,609,000	ASLI
90	22 Okt 2014	17626/SP 2D/2014	Mustapa Antu	Dumati	524	90,761,000	ASLI
91	23 Okt 2014	17719/SP 2D/2014	Noho Koniyo	Dumati	1669	163,116,000	ASLI
92	12 Nop	19147/SP	Nuraini	Dumati	993	73,179,000	ASLI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2014	2D/2014						
93	24 Okt 2014	17754/SP 2D/2014	Putera Utomo Thalib	Dumati	56	5,932,000	ASLI	
94	24 Okt 2014	17760/SP 2D/2014	Putera Utomo Thalib	Dumati	1520	206,153,000	ASLI	
95	28 Okt 2014	17928/SP 2D/2014	Ram Notji	Dumati	3308	293,242,000	ASLI	
96	24 Okt 2014	17749/SP 2D/2014	Robiyana Harun	Dumati	287	59,506,000	ASLI	
97	24 Okt 2014	17756/SP 2D/2014	Robiyana Harun	Dumati	378	33,735,000	ASLI	
98	24 Okt 2014	17758/SP 2D/2014	Robiyana Harun	Dumati	263	22,958,000	ASLI	
99	27 Nop 2014	20264/SP 2D/2014	Saiful H. Abdullah	Dumati	206	14,597,000	ASLI	
100	24 Okt 2014	17750/SP 2D/2014	Salihi Harun	Dumati	802	248,707,000	ASLI	
101	06 Nop 2014	18650/SP 2D/2014	Salma Yasin	Dumati	3170	214,619,000	ASLI	
102	12 Nop 2014	19146/SP 2D/2014	Sri Satria Dangkoa	Dumati	3768	255,243,000	ASLI	
103	06 Nop 2014	18658/SP 2D/2014	Suchrawardi Motalu	Dumati	1902	133,693,000	ASLI	
104	24 Okt 2014	17748/SP 2D/2014	Sudirman Abdullah	Dumati	2352	156,363,000	ASLI	
105	22 Des 2014	23704/SP 2D/2014	Sumanti Maku	Dumati	666	66,466,000	ASLI	
106	24 Nop 2014	19888/SP 2D/2014	Suyuti	Dumati	3138	312,090,000	ASLI	
107	23 Okt 2014	17718/SP 2D/2014	Syafwan Arsyad	Dumati	1803	120,633,000	ASLI	
108	03 Des 2014	20653/SP 2D/2014	Tardjun Ruchban	Dumati	2274	150,766,000	ASLI	
109	06 Nop 2014	18640/SP 2D/2014	Umar Dalanggo	Dumati	1194	112,833,000	ASLI	
110	22 Okt 2014	17554/SP 2D/2014	Umar Igirisa	Dumati	2820	202,563,000	ASLI	
111	27 Nop 2014	20269/SP 2D/2014	Umar Igirisa	Dumati	2162	155,963,000	ASLI	
112	24 Okt 2014	17753/SP 2D/2014	Wirna Rasul	Dumati	843	147,809,000	ASLI	
113	24 Okt 2014	17759/SP 2D/2014	Yunus Antu	Dumati	500	169,026,000	ASLI	
114	24 Okt 2014	17755/SP 2D/2014	Zukri Harmain, SE	Dumati	1751	119,142,000	ASLI	
115	12 Nop 2014	19154/SP 2D/2014	Adam Yunus	Tuladenggi	62	2,231,000	ASLI	
116	22 Okt 2014	17625/SP 2D/2014	Ali Hamzah Usman	Tuladenggi	2684	151,100,000	ASLI	
117	22 Okt 2014	17619/SP 2D/2014	Amir Mahmud Usman	Tuladenggi	64	17,693,000	ASLI	
118	22 Okt 2014	17630/SP 2D/2014	Amir Mahmud Usman	Tuladenggi	2076	142,075,000	ASLI	
119	22 Okt 2014	17632/SP 2D/2014	Amir Mahmud Usman	Tuladenggi	163	9,145,000	ASLI	
120	24 Nop 2014	19895/SP 2D/2014	Arwin Ui	Tuladenggi	193	6,957,000	ASLI	
121	22 Okt 2014	17631/SP 2D/2014	Hasania Paliya	Tuladenggi	3151	190,093,000	ASLI	
122	12 Nop 2014	19155/SP 2D/2014	Herlina Ui	Tuladenggi	5334	333,772,000	ASLI	
123	23 Okt 2014	17714/SP 2D/2014	Kunta Supu	Tuladenggi	5591	204,212,000	ASLI	
124	22 Okt 2014	17624/SP 2D/2014	Melis Usman	Tuladenggi	189	12,911,000	ASLI	
125	23 Okt 2014	17710/SP 2D/2014	Mu'minah Halid Dua Kali	Tuladenggi	97	5,445,000	ASLI	
126	23 Okt 2014	17721/SP 2D/2014	Nurhidayah	Tuladenggi	1005	59,256,000	ASLI	
127	22 Okt 2014	17556/SP 2D/2014	Rahim Akali	Tuladenggi	3297	306,039,000	ASLI	
128	28 Okt 2014	17927/SP 2D/2014	Rivon Kadir Ui	Tuladenggi	1870	105,039,000	ASLI	
129	22 Okt 2014	17628/SP 2D/2014	Saiba Isa Husain	Tuladenggi	1258	67,910,000	ASLI	
130	22 Okt 2014	17627/SP 2D/2014	Sarton Doe	Tuladenggi	1932	86,805,000	ASLI	
131	05 Nop 2014	18568/SP 2D/2014	Sarton Doe	Tuladenggi	2309	129,234,000	ASLI	
132	22 Okt 2014	17623/SP 2D/2014	Thalib Muhamad	Tuladenggi	1863	83,667,000	ASLI	

Halaman 17 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133	24 Nop 2014	19900/SP 2D/2014	Neni Usman	Ulapato A	694	154,565,000	ASLI
134	29 Des 2014	24572/SP 2D/2014	Biaya Konsignasi Ganti Kerugian Tanah Ruas Jalan GORR			4,804,062,0 00	ASLI
❖ TAHUN 2015							
NO	TANGGAL SP2D	NOMOR SP2D	NAMA PEMILIK	LOKASI (DESA)	LUA S M2	BESARAN NILAI GANTI KERUGIAN (Rp)	KET
135	15-Apr-15	05156/SP 2D/2015	Abdul Rahman Ibrahim	Tilihuwa	752	160,877,000	ASLI
136	14 Juli 2015	12552/SP 2D/2015	Amelia Ibrahim	Tilihuwa	902	25,448,000	ASLI
137	18 Juni 2015	10168/SP 2D/2015	Anton Yasin	Tilihuwa	372	15,474,000	ASLI
138	09-Apr-15	04772/SP 2D/2015	Apit Djafar	Tilihuwa	520	23,123,000	ASLI
139	14 Juli 2015	12680/SP 2D/2015	Asia Daud	Tilihuwa	413 7	160,354,000	ASLI
140	24-Apr-15	05947/SP 2D/2015	Era Djakaria Nuuna	Tilihuwa	281 4	297,393,000	ASLI
141	22-Apr-15	05851/SP 2D/2015	Fatma Saleh. S.Ag	Tilihuwa	950	38,605,000	ASLI
142	09-Apr-15	04763/SP 2D/2015	Hamid Inunu	Tilihuwa	362	22,001,000	ASLI
143	09-Apr-15	04768/SP 2D/2015	Hamid Inunu	Tilihuwa	233 9	158,029,000	ASLI
144	03-Nov-15	24836/SP 2D/2015	Hamida Hanunu	Tilihuwa	137 5	43,093,000	ASLI
145	03-Nov-15	24837/SP 2D/2015	Hamida Hanunu	Tilihuwa	164 6	40,023,000	ASLI
146	05-Nov-15	25120/SP 2D/2015	Hamida Hanunu	Tilihuwa	172 0	74,476,000	ASLI
147	03-Nov-15	24840/SP 2D/2015	Hamrudin Yasin	Tilihuwa	293	7,083,000	ASLI
148	03-Nov-15	24841/SP 2D/2015	Hamrudin Yasin	Tilihuwa	102 8	38,341,000	ASLI
149	05-Nov-15	25118/SP 2D/2015	Hamrudin Yasin	Tilihuwa	464	10,432,000	ASLI
150	05-Nov-15	25119/SP 2D/2015	Hamrudin Yasin	Tilihuwa	118 2	41,199,000	ASLI
151	14 Juli 2015	12481/SP 2D/2015	Hamzah Manihia	Tilihuwa	880 8	245,015,000	ASLI
152	14 Juli 2015	12534/SP 2D/2015	Hamzah Manihia	Tilihuwa	528 0	145,860,000	ASLI
153	09-Apr-15	04767/SP 2D/2015	Hauria Yanteko	Tilihuwa	42	87,342,000	ASLI
154	22-Apr-15	05838/SP 2D/2015	Ir. Abd. Haris Nawawi, M.Sc	Tilihuwa	365	234,758,000	ASLI
155	09-Apr-15	04771/SP 2D/2015	Mansur Hasan	Tilihuwa	191 4	58,981,000	ASLI
156	18 Juni 2015	10158/SP 2D/2015	Maryam Saidi	Tilihuwa	752	22,598,000	ASLI
157	21 Mei 2015	08179/SP 2D/2015	Saipin Kumai	Tilihuwa	489	75,688,000	ASLI
158	15-Apr-15	05233/SP 2D/2015	Saira Adam	Tilihuwa	536 2	185,408,000	ASLI
159	09-Apr-15	04766/SP 2D/2015	Salami Dja a	Tilihuwa	59	1,930,000	ASLI
160	15-Apr-15	05167/SP 2D/2015	Salami Dja a	Tilihuwa	159 0	82,487,000	ASLI
161	18 Juni 2015	10169/SP 2D/2015	Salami Dja a	Tilihuwa	59	1,930,000	ASLI
162	15-Apr-15	05324/SP 2D/2015	Samsul Ntou	Tilihuwa	509 3	435,072,000	ASLI
163	09-Apr-15	04761/SP 2D/2015	Saripa Hasan	Tilihuwa	34	1,435,000	ASLI
164	09-Apr-15	04762/SP 2D/2015	Saripa Hasan	Tilihuwa	10	585,000	ASLI
165	04 Mei 2015	06611/SP 2D/2015	Sartin Daud	Tilihuwa	345 4	230,412,000	ASLI
166	06-Aug-15	17940/SP 2D/2015	Sartin Daud	Tilihuwa	957	135,323,000	ASLI
167	21 Mei 2015	08164/SP 2D/2015	Suma Yantu	Tilihuwa	945	65,052,000	ASLI
168	09-Apr-15	04769/SP	Ulin Ayuba	Tilihuwa	146	33,609,000	ASLI

Halaman 18 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2D/2015			3		
169	09-Apr-15	04765/SP 2D/2015	Usman Nuuna	Tilihuwa	132 0	100,830,000	ASLI
170	09-Apr-15	04764/SP 2D/2015	Wirda Daud	Tilihuwa	192	31,190,000	ASLI
171	22-Apr-15	05835/SP 2D/2015	Yolan Umar	Tilihuwa	149	6,367,000	ASLI
172	09-Apr-15	04770/SP 2D/2015	Yunus Yantu	Tilihuwa	182 2	269,285,000	ASLI
173	15-Apr-15	05154/SP 2D/2015	Abdullah Detuage	Biyonga	537	18,464,000	ASLI
174	15-Apr-15	05208/SP 2D/2015	Abdullah Detuage	Biyonga	128	5,039,000	ASLI
175	15-Apr-15	05238/SP 2D/2015	Abdullah Detuage	Biyonga	116	4,645,000	ASLI
176	27 Mei 2015	08581/SP 2D/2015	Abdullah Detuage	Biyonga	250	9,964,000	ASLI
177	29-Apr-15	06254/SP 2D/2015	Adam Pilomonu	Biyonga	530 8	256,135,000	ASLI
178	22 Mei 2015	08220/SP 2D/2015	Adam Suna	Biyonga	228 4	78,515,000	ASLI
179	15-Apr-15	04234/SP 2D/2015	Aisa Langgango	Biyonga	275 7	113,301,000	ASLI
180	14-Apr-15	05148/SP 2D/2015	Animan Pilomonu	Biyonga	107	3,664,000	ASLI
181	15-Apr-15	05155/SP 2D/2015	Animan Pilomonu	Biyonga	193	7,737,000	ASLI
182	15-Apr-15	05245/SP 2D/2015	Anis Bilontalo	Biyonga	119	14,456,000	ASLI
183	15-Apr-15	05236/SP 2D/2015	Arifin Ismail	Biyonga	694	51,855,000	ASLI
184	04 Juni 2015	09189/SP 2D/2015	Arsyad Inga	Biyonga	739	35,681,000	ASLI
185	18 Juni 2015	10164/SP 2D/2015	Arsyad Inga	Biyonga	739	35,681,000	ASLI
186	15-Apr-15	05160/SP 2D/2015	Asna Ntobuo	Biyonga	101 2	34,773,000	ASLI
187	14-Apr-15	05149/SP 2D/2015	Basir Detuage	Biyonga	366 2	188,561,000	ASLI
188	14-Apr-15	05150/SP 2D/2015	Dra. Hartati Suleman	Biyonga	136 5	54,715,000	ASLI
189	18 Juni 2015	10167/SP 2D/2015	Hapsa Ntobuo	Biyonga	245 8	98,620,000	ASLI
190	15-Apr-15	05246/SP 2D/2015	Hasan Pakaya	Biyonga	203 0	81,238,000	ASLI
191	14-Apr-15	05147/SP 2D/2015	Iqdar Najmi Abdul, SE	Biyonga	472 1	225,268,000	ASLI
192	04 Juni 2015	09191/SP 2D/2015	Irfan Ntobuo	Biyonga	119 0	40,894,000	ASLI
193	27 Mei 2015	08580/SP 2D/2015	Isa Ntobuo	Biyonga	104 5	35,906,000	ASLI
194	27 Mei 2015	08582/SP 2D/2015	Isa Ntobuo	Biyonga	124 0	42,616,000	ASLI
195	15-Apr-15	05232/SP 2D/2015	Ismail Hiti	Biyonga	969	581,564,000	ASLI
196	15-Apr-15	05237/SP 2D/2015	Ismail Hiti	Biyonga	294	28,888,000	ASLI
197	28 Mei 2015	08682/SP 2D/2015	Iswan Mbuinga	Biyonga	358	78,281,000	ASLI
198	27 Mei 2015	08575/SP 2D/2015	Jahara Noho	Biyonga	287 5	269,425,000	ASLI
199	15-Apr-15	05166/SP 2D/2015	Kamarudin Awal	Biyonga	99	4,966,000	ASLI
200	15-Apr-15	05235/SP 2D/2015	Marten Ntobuo	Biyonga	254	28,238,000	ASLI
201	15-Apr-15	05323/SP 2D/2015	Marten Ntobuo	Biyonga	198 1	226,028,000	ASLI
202	15-Apr-15	05205/SP 2D/2015	Masra Bouti (Kuasa Is Ntobuo)	Biyonga	150 2	51,378,000	ASLI
203	21 Mei 2015	08178/SP 2D/2015	Masrawaty Dai	Biyonga	249 7	114,409,000	ASLI
204	21-Apr-15	05623/SP 2D/2015	Mohamad Nusi Inga	Biyonga	833 9	290,606,000	ASLI
205	21 Mei 2015	08175/SP 2D/2015	Mustapa Koem	Biyonga	384	14,336,000	ASLI
206	15-Apr-15	05241/SP 2D/2015	Rahmiyati Ntobuo, S,Pd	Biyonga	216	156,597,000	ASLI
207	18 Juni 2015	10173/SP 2D/2015	Rosdiana Bilontalo M.Pd	Biyonga	317 7	137,014,000	ASLI
208	15-Apr-15	05162/SP	Rusdin Katili	Biyonga	372	29,189,000	ASLI

Halaman 19 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2D/2015					
209	14 Juli 2015	12549/SP 2D/2015	Rusni Ntobuo	Biyonga	25	2,816,000	ASLI
210	21 Mei 2015	08180/SP 2D/2015	Safrudin R. Ntobuo	Biyonga	114 2	39,246,000	ASLI
211	15-Apr-15	05242/SP 2D/2015	Saira A. Abdul	Biyonga	856	29,422,000	ASLI
212	15-Apr-15	05210/SP 2D/2015	Samsudin Dimutulo	Biyonga	752	277,784,000	ASLI
213	15-Apr-15	05204/SP 2D/2015	Sartin Kale	Biyonga	134 8	62,915,000	ASLI
214	27 Mei 2015	08576/SP 2D/2015	Suwardi Rahim	Biyonga	287 5	114,763,000	ASLI
215	15-Apr-15	05230/SP 2D/2015	Suwarno	Biyonga	904	893,229,000	ASLI
216	29 Mei 2015	08828/SP 2D/2015	Yakob Mbuinga	Biyonga	142 5	101,311,000	ASLI
217	17 Juni 2015	10126/SP 2D/2015	Yakob Mbuinga	Biyonga	524	58,940,000	ASLI
218	15-Apr-15	05151/SP 2D/2015	Yamri Detuage	Biyonga	541 6	187,455,000	ASLI
219	15-Apr-15	05164/SP 2D/2015	Abdullah Kasan	Ulapato A	94	35,303,000	ASLI
220	15-Apr-15	05207/SP 2D/2015	Ama Manope	Ulapato A	490	31,305,000	ASLI
221	05-Nov-15	25117/SP 2D/2015	Ani Kaliabo	Ulapato A	29	979,000	ASLI
222	15-Apr-15	05161/SP 2D/2015	Diana Harun	Ulapato A	125	27,142,000	ASLI
223	15-Apr-15	05159/SP 2D/2015	Djaenab Harun	Ulapato A	249 1	150,821,000	ASLI
224	15-Apr-15	05165/SP 2D/2015	Djeni Idrus	Ulapato A	200	13,495,000	ASLI
225	21-Apr-15	05613/SP 2D/2015	Fatma Gani	Ulapato A	3	98,566,000	ASLI
226	05 Mei 2015	06755/SP 2D/2015	Fatmah Nani	Ulapato A	161 1	94,228,000	ASLI
227	29-Apr-15	06174/SP 2D/2015	Hadidjah Bayahu	Ulapato A	183	54,629,000	ASLI
228	15-Apr-15	05158/SP 2D/2015	Hadidjah Mboki	Ulapato A	93	6,278,000	ASLI
229	18 Juni 2015	10163/SP 2D/2015	Hani Kadir	Ulapato A	353	88,420,000	ASLI
230	21-Apr-15	05622/SP 2D/2015	Husin Bagu	Ulapato A	145	10,099,000	ASLI
231	14 Juli 2015	12536/SP 2D/2015	Ismail Bagu	Ulapato A	352	183,266,000	ASLI
232	18-Aug-15	18729/SP 2D/2015	Isna Paki	Ulapato A	413 8	247,318,000	ASLI
233	21-Aug-15	19008/SP 2D/2015	Isna Paki	Ulapato A	89	5,298,000	ASLI
234	15-Apr-15	05153/SP 2D/2015	Karsum Mboki	Ulapato A	295	21,788,000	ASLI
235	29 Mei 2015	08837/SP 2D/2015	Karsum Mboki	Ulapato A	252	20,664,000	ASLI
236	04-Aug-15	17702/SP 2D/2015	Marten Sudirman S.Ag	Ulapato A	58	3,915,000	ASLI
237	15-Apr-15	05152/SP 2D/2015	Miniarti Hunowu	Ulapato A	228	17,183,000	ASLI
238	15-Apr-15	05157/SP 2D/2015	Nuko Wanggubu	Ulapato A	100 2	235,243,000	ASLI
239	05 Juni 2015	09220/SP 2D/2015	Ramlah Uti	Ulapato A	734	34,232,000	ASLI
240	18 Juni 2015	10161/SP 2D/2015	Ramlah Uti	Ulapato A	396 6	153,063,000	ASLI
241	19 Juni 2015	10241/SP 2D/2015	Ramlah Uti	Ulapato A	285 0	128,368,000	ASLI
242	28 Mei 2015	08683/SP 2D/2015	Rita Kadir	Ulapato A	299	157,640,000	ASLI
243	21-Apr-15	05621/SP 2D/2015	Saharu Mikasa	Ulapato A	48	151,950,000	ASLI
244	27-Aug-15	19448/SP 2D/2015	Salma Du u	Ulapato A	341	160,935,000	ASLI
245	15-Apr-15	05209/SP 2D/2015	Sumi Mboki	Ulapato A	275	85,582,000	ASLI
246	14 Juli 2015	12482/SP 2D/2015	Sutomo G. Suma	Ulapato A	171	10,917,000	ASLI
247	14 Juli 2015	12364/SP 2D/2015	Thamrin Ali	Ulapato A	156 5	83,246,000	ASLI
248	15-Apr-15	05322/SP 2D/2015	Yasin Kubobo	Ulapato A	339 6	202,596,000	ASLI

Halaman 20 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

249	21-Apr-15	05619/SP 2D/2015	Zenab Abdul	Ulapato A	158 1	223,117,000	ASLI
250	16-Apr-15	05400/SP 2D/2015	Adam Pakaya	Pilohayang a	120 8	54,929,000	ASLI
251	21-Aug-15	19010/SP 2D/2015	Ahmad Juniar Amu Tolinggi	Pilohayang a	234	24,700,000	ASLI
252	16-Apr-15	05398/SP 2D/2015	Ani D. Ibrahim	Pilohayang a	143	342,682,000	ASLI
253	16-Apr-15	05401/SP 2D/2015	Anton Abdullah	Pilohayang a	260	133,645,000	ASLI
254	16-Apr-15	05399/SP 2D/2015	Arjon Tomayahu	Pilohayang a	42	6,967,000	ASLI
255	15-Apr-15	05244/SP 2D/2015	Beng Ayuba	Pilohayang a	120 9	79,926,000	ASLI
256	16-Apr-15	05396/SP 2D/2015	Beng Ayuba	Pilohayang a	730 3	437,495,000	ASLI
257	14 Juli 2015	12555/SP 2D/2015	Erni Hiti	Pilohayang a	104 9	292,952,000	ASLI
258	14 Juli 2015	12530/SP 2D/2015	Halim Thalib	Pilohayang a	132	158,082,000	ASLI
259	21 Mei 2015	08162/SP 2D/2015	Hasan Akuba Hemuto	Pilohayang a	191	130,679,000	ASLI
260	15-Apr-15	05240/SP 2D/2015	Heri Paris	Pilohayang a	954	279,107,000	ASLI
261	15-Apr-15	05243/SP 2D/2015	Ijal Paris	Pilohayang a	284	146,251,000	ASLI
262	14 Juli 2015	12548/SP 2D/2015	Irsanty Wungguli A.Md	Pilohayang a	462 2	237,758,000	ASLI
263	15-Apr-15	05239/SP 2D/2015	Irwanto Tomayahu	Pilohayang a	135 3	68,997,000	ASLI
264	21 Mei 2015	08177/SP 2D/2015	Kahar Lawani	Pilohayang a	343	17,491,000	ASLI
265	25-Sep-15	21259/SP 2D/2015	Karim Talib (tanah pengganti SDN 07 Telaga)	Pilohayang a	209 1	263,907,000	ASLI
266	15-Apr-15	05231/SP 2D/2015	Lisnawati Hasan	Pilohayang a	2	117,329,000	ASLI
267	14 Juli 2015	12544/SP 2D/2015	Maritje Mootalu	Pilohayang a	591	59,608,000	ASLI
268	19 Mei 2015	07931/SP 2D/2015	Moh. Helmi Daud	Pilohayang a	98	4,998,000	ASLI
269	19 Mei 2015	07932/SP 2D/2015	Moh. Helmi Daud	Pilohayang a	22	1,219,000	ASLI
270	19 Mei 2015	07933/SP 2D/2015	Moh. Helmi Daud	Pilohayang a	503 8	256,917,000	ASLI
271	04 Juni 2015	09188/SP 2D/2015	Moh. Helmi Daud	Pilohayang a	313	15,962,000	ASLI
272	14 Juli 2015	12546/SP 2D/2015	Moh. Helmi Daud	Pilohayang a	313	15,962,000	ASLI
273	16-Apr-15	05397/SP 2D/2015	Mun Paris	Pilohayang a	129	77,029,000	ASLI
274	21-Apr-15	05620/SP 2D/2015	Nasir Noho	Pilohayang a	324	268,448,000	ASLI
275	21 Mei 2015	08163/SP 2D/2015	Nasir Noho	Pilohayang a	223 9	166,135,000	ASLI
276	22 Mei 2015	08227/SP 2D/2015	Nasir Noho	Pilohayang a	387	216,828,000	ASLI
277	14 Juli 2015	12545/SP 2D/2015	Nasrun Hakim	Pilohayang a	495	85,155,000	ASLI
278	22 Mei 2015	08219/SP 2D/2015	Neni Djafar	Pilohayang a	395	124,113,000	ASLI
279	13-Aug-15	18393/SP 2D/2015	Norr Fatmawai Ahmad	Pilohayang a	69	5,566,000	ASLI
280	22-Apr-15	05840/SP 2D/2015	Nou Paris	Pilohayang a	226	182,646,000	ASLI
281	03-Nov-15	24838/SP 2D/2015	Nou Paris	Pilohayang a	191	27,271,000	ASLI
282	18 Juni 2015	10157/SP 2D/2015	Rianti Thalib	Pilohayang a	275	47,500,000	ASLI
283	21-Apr-15	05618/SP 2D/2015	Risna Maliku	Pilohayang a	104	166,321,000	ASLI
284	04 Juni 2015	09187/SP 2D/2015	Risna Maliku	Pilohayang a	132	71,081,000	ASLI
285	18 Juni 2015	10172/SP 2D/2015	Ruga Tomayahu	Pilohayang a	264	320,719,000	ASLI
286	21 Mei 2015	08204/SP 2D/2015	Rustam Basiru	Pilohayang a	71	122,970,000	ASLI
287	19 Mei 2015	07934/SP 2D/2015	Sandra Isili	Pilohayang a	230	203,578,000	ASLI

Halaman 21 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

288	21 Mei 2015	08203/SP 2D/2015	Siko Paris	Pilohayang a	279	179,128,000	ASLI
289	14 Juli 2015	12543/SP 2D/2015	Suwarni Bantu	Pilohayang a	3	394,000	ASLI
290	22 Mei 2015	08228/SP 2D/2015	Syarifudin Kuna Ibrahim	Pilohayang a	84	7,755,000	ASLI
291	14 Juli 2015	12488/SP 2D/2015	Syarifudin Kuna Ibrahim	Pilohayang a	111 2	61,623,000	ASLI
292	23-Apr-15	05921/SP 2D/2015	Usman Adili	Pilohayang a	631	40,546,000	ASLI
293	18 Juni 2015	10170/SP 2D/2015	Usman Adili	Pilohayang a	209 6	106,887,000	ASLI
294	14 Juli 2015	12540/SP 2D/2015	Wahid Ishak	Pilohayang a	103 0	634,957,000	ASLI
295	21-Apr-15	05617/SP 2D/2015	Widyawati Djafar	Pilohayang a	515	207,995,000	ASLI
296	21-Apr-15	05614/SP 2D/2015	Yasin Doda	Pilohayang a	126	112,645,000	ASLI
297	21 Mei 2015	08206/SP 2D/2015	Abd. Karim Busa	Talumelito	461	20,690,000	ASLI
298	22 Mei 2015	08222/SP 2D/2015	Abd. Karim Kudue	Talumelito	137	9,252,000	
299	22 Mei 2015	08258/SP 2D/2015	Abd. Rahman Pakaya	Talumelito	132 3	341,744,000	ASLI
300	25 Juni 2015	10518/SP 2D/2015	Abd. Samad Dalanggo	Talumelito	322	153,701,000	ASLI
301	22-Apr-15	05845/SP 2D/2015	Abubakar Nurdin	Talumelito	139	9,205,000	ASLI
302	23-Apr-15	05906/SP 2D/2015	Abubakar Nurdin	Talumelito	915	62,185,000	ASLI
303	23-Apr-15	05911/SP 2D/2015	Adam Harun	Talumelito	312	74,192,000	ASLI
304	21 Mei 2015	08207/SP 2D/2015	Ahmad Yusuf	Talumelito	86	5,787,000	ASLI
305	29-Apr-15	06176/SP 2D/2015	Arifin Yahidji	Talumelito	263	17,690,000	ASLI
306	11 Mei 2015	07193/SP 2D/2015	Arman A. Hoesa	Talumelito	228 1	541,276,000	ASLI
307	23-Apr-15	05912/SP 2D/2015	Dahriati Rahman	Talumelito	282	16,955,000	ASLI
308	22 Mei 2015	08226/SP 2D/2015	Dahriati Rahman	Talumelito	32	3,596,000	ASLI
309	21 Mei 2015	08209/SP 2D/2015	Derman Gani	Talumelito	110 3	43,339,000	ASLI
310	04-Aug-15	17707/SP 2D/2015	Derman Gani	Talumelito	176 1	79,906,000	ASLI
311	23-Apr-15	05914/SP 2D/2015	Drs. Alen Ishak	Talumelito	354 6	149,315,000	ASLI
312	22-Apr-15	05841/SP 2D/2015	Eka Pratiwi Adam	Talumelito	202 9	107,137,000	
313	25 Juni 2015	10516/SP 2D/2015	Fadly Achmad	Talumelito	397	89,428,000	ASLI
314	22 Mei 2015	08225/SP 2D/2015	Fance F. Sumakso Katili	Talumelito	191 5	79,539,000	ASLI
315	21 Mei 2015	08205/SP 2D/2015	Fatma Patamani	Talumelito	391	26,983,000	ASLI
316	22 Mei 2015	08229/SP 2D/2015	Feronita D. Akuba	Talumelito	364	24,978,000	ASLI
317	21 Mei 2015	08211/SP 2D/2015	Gafar Dalanggo	Talumelito	179	13,799,000	ASLI
318	21 Mei 2015	08161/SP 2D/2015	Hamka Nasir	Talumelito	515 3	184,218,000	ASLI
319	22-Apr-15	05848/SP 2D/2015	Hamsir Habi	Talumelito	168	60,047,000	ASLI
320	04-Aug-15	17651/SP 2D/2015	Hamsir Habi	Talumelito	105 6	77,648,000	ASLI
321	04 Juni 2015	09190/SP 2D/2015	Hapisa Modji	Talumelito	290	21,962,000	ASLI
322	22-Apr-15	05844/SP 2D/2015	Harun G. Dahi	Talumelito	248 2	143,052,000	ASLI
323	25 Juni 2015	10517/SP 2D/2015	Hasan Daud	Talumelito	385 3	250,427,000	ASLI
324	14 Juli 2015	12547/SP 2D/2015	Hidayat Baduke	Talumelito	171 8	100,975,000	ASLI
325	14 Juli 2015	12571/SP 2D/2015	Hidayat Baduke	Talumelito	71	4,149,000	ASLI
326	21 Mei 2015	08208/SP 2D/2015	Hj. Haryati Saba	Talumelito	219 3	96,789,000	ASLI
327	13 Mei 2015	07632/SP 2D/2015	Husin Harun	Talumelito	338	38,663,000	ASLI
328	14 Juli	12554/SP	Ismail Mohi	Talumelito	187	12,609,000	ASLI

Halaman 22 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2015	2D/2015					
329	11 Mei 2015	07179/SP 2D/2015	Jimmy Montana	Talumelito	1803	72,202,000	ASLI
330	22-Apr-15	05839/SP 2D/2015	Kidu Kudue	Talumelito	3009	175,340,000	ASLI
331	14 Juli 2015	12489/SP 2D/2015	Kidu Kudue	Talumelito	372	168,845,000	ASLI
332	09 Juli 2015	11717/SP 2D/2015	Leni Rauf	Talumelito	2519	137,456,000	ASLI
333	22-Apr-15	05849/SP 2D/2015	Lian Modji	Talumelito	477	87,596,000	ASLI
334	21 Mei 2015	08210/SP 2D/2015	Mahmud A. Yantu	Talumelito	428	16,094,000	ASLI
335	22-Apr-15	05842/SP 2D/2015	Mahmud Yusuf	Talumelito	938	66,715,000	ASLI
336	04 Mei 2015	06608/SP 2D/2015	Marice Pakaya	Talumelito	558	32,295,000	ASLI
337	18-Aug-15	18730/SP 2D/2015	Marice Pakaya	Talumelito	722	190,859,000	ASLI
338	18 Juni 2015	10166/SP 2D/2015	Maryam Ika Dalanggo	Talumelito	255	107,559,000	ASLI
339	22 Mei 2015	08224/SP 2D/2015	Metty Zakaria	Talumelito	188	7,935,000	ASLI
340	22 Mei 2015	08221/SP 2D/2015	Mohamad Rohani	Talumelito	93	4,725,000	
341	21 Mei 2015	08176/SP 2D/2015	Nurhani G. Dahi	Talumelito	1661	93,624,000	ASLI
342	27 Mei 2015	08577/SP 2D/2015	Nurhani G. Dahi	Talumelito	1079	60,559,000	ASLI
343	27 Mei 2015	08578/SP 2D/2015	Nurhani G. Dahi	Talumelito	942	58,351,000	ASLI
344	28 Mei 2015	08681/SP 2D/2015	Nurhani G. Dahi	Talumelito	93	60,762,000	ASLI
345	30 Juni 2015	10813/SP 2D/2015	Rabia Latif	Talumelito	2631	156,235,000	ASLI
346	22-Apr-15	05850/SP 2D/2015	Radjak Dalanggo	Talumelito	235	140,026,000	ASLI
347	29 Mei 2015	08831/SP 2D/2015	Samsiar hasan	Talumelito	771	45,001,000	ASLI
348	27 Mei 2015	08579/SP 2D/2015	Samsudin Nuku	Talumelito	801	55,205,000	ASLI
349	22-Apr-15	05847/SP 2D/2015	Serjon Mohi	Talumelito	173	6,111,000	ASLI
350	22 Mei 2015	08217/SP 2D/2015	Siane Dude	Talumelito	971	197,321,000	ASLI
351	22-Apr-15	05834/SP 2D/2015	Siti Yantiko	Talumelito	3506	202,100,000	ASLI
352	23-Apr-15	05905/SP 2D/2015	Sofyan D. Husain	Talumelito	4281	150,400,000	ASLI
353	29 Juni 2015	10709/SP 2D/2015	Sri Nuzlan Sumakso Katili	Talumelito	614	271,568,000	ASLI
354	23-Apr-15	05909/SP 2D/2015	Sri Warni Labo	Talumelito	312	64,617,000	ASLI
355	22 Mei 2015	08218/SP 2D/2015	Sumardin Gani	Talumelito	1819	118,396,000	ASLI
356	24 Juni 2015	10487/SP 2D/2015	Sumardin Gani	Talumelito	2736	109,455,000	ASLI
357	25 Juni 2015	10520/SP 2D/2015	Sumardin Gani	Talumelito	2693	109,998,000	ASLI
358	22-Apr-15	05837/SP 2D/2015	Tahir Pakaya	Talumelito	245	44,878,000	ASLI
359	22-Apr-15	05843/SP 2D/2015	Umar S. Kue	Talumelito	218	16,908,000	ASLI
360	29-Apr-15	06175/SP 2D/2015	Wahab Dahi	Talumelito	2031	125,547,000	ASLI
361	22-Apr-15	05836/SP 2D/2015	Yanti Nusi	Talumelito	365	92,144,000	ASLI
362	22 Mei 2015	08223/SP 2D/2015	Yunus Djagu	Talumelito	311	12,225,000	ASLI
363	18 Juni 2015	10165/SP 2D/2015	Yunus Djagu	Talumelito	438	44,173,000	ASLI
364	22-Apr-15	05846/SP 2D/2015	Yusuf Daud	Talumelito	205	47,440,000	ASLI
365	23-Apr-15	05907/SP 2D/2015	Yusuf Daud	Talumelito	1760	69,147,000	ASLI
366	21 Mei 2015	08160/SP 2D/2015	Zenab Pakaya	Talumelito	927	52,840,000	ASLI
367	28 Mei 2015	08679/SP 2D/2015	Ani Kaliabo	Timuato	1054	36,934,000	ASLI
368	23-Apr-15	05910/SP 2D/2015	Hadidjah Umar	Timuato	378	39,991,000	ASLI

Halaman 23 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

369	29-Apr-15	06238/SP 2D/2015	Latifa Yunus	Timuato	697 1	239,564,000	ASLI
370	29 Des 2015	31880/SP 2D/2015	Lili Herlina Yunus (tanah pengganti tanah kas Desa Timuato	Timuato	390 0	118,435,000	ASLI
371	29 Mei 2015	08830/SP 2D/2015	Nino Tue	Timuato	822	29,919,000	ASLI
372	29 Mei 2015	08829/SP 2D/2015	Rabia Noho	Timuato	220 3	78,597,000	ASLI
373	29 Mei 2015	08833/SP 2D/2015	Rabia Noho	Timuato	275 1	62,729,000	ASLI
374	23-Apr-15	05913/SP 2D/2015	Rahman Tahir	Timuato	5	18,257,000	ASLI
375	14 Juli 2015	12533/SP 2D/2015	Rasmin Sui	Timuato	419 3	225,751,000	ASLI
376	29 Mei 2015	08835/SP 2D/2015	Rostin Tuuna	Timuato	442 6	141,279,000	ASLI
377	18 Juni 2015	10171/SP 2D/2015	Rusmiati Husain	Timuato	403 3	144,005,000	ASLI
378	29 Mei 2015	08834/SP 2D/2015	Sarini Adam	Timuato	773	27,389,000	ASLI
379	29 Mei 2015	08836/SP 2D/2015	Saripa Rahim	Timuato	329 3	101,363,000	ASLI
380	28 Mei 2015	08680/SP 2D/2015	Serlin Ntue	Timuato	299	11,980,000	ASLI
381	29 Mei 2015	08832/SP 2D/2015	Simon Dani	Timuato	446 7	131,144,000	ASLI
382	12 Juni 2015	09746/SP 2D/2015	Simon Dani	Timuato	472 1	135,433,000	ASLI
383	29-Apr-15	6239/SP2 D/2015	Tahirun Moha	Timuato	139	7,473,000	ASLI
384	23-Apr-15	05908/SP 2D/2015	Wahab Padue	Timuato	226 6	64,612,000	ASLI
385	29-Apr-15	06180/SP 2D/2015	Abdul Saihu Jahja	Bulota	117 9	53,437,000	ASLI
386	29-Apr-15	06233/SP 2D/2015	Abdul Saihu Jahja	Bulota	456	40,286,000	ASLI
387	29-Apr-15	06241/SP 2D/2015	Abdul Wahab Djamadi	Bulota	352	82,235,000	ASLI
388	29-Apr-15	06249/SP 2D/2015	Abdullah Pobi	Bulota	341	15,623,000	ASLI
389	25 Juni 2015	10511/SP 2D/2015	Abdurrahman Bangga	Bulota	623	56,518,000	ASLI
390	29-Apr-15	06242/SP 2D/2015	Abubakar Moito	Bulota	673	32,237,000	ASLI
391	14 Juli 2015	12491/SP 2D/2015	Adam Moito	Bulota	200 5	80,046,000	ASLI
392	14-Sep-15	20720/SP 2D/2015	Adam Moito	Bulota	598 0	233,538,000	ASLI
393	29-Apr-15	06236/SP 2D/2015	Agu Kue	Bulota	913	35,455,000	ASLI
394	24-Apr-15	05941/SP 2D/2015	Aisa Sadi	Bulota	28	4,450,000	ASLI
395	25 Juni 2015	10521/SP 2D/2015	Andy Yuli Santoso	Bulota	682	27,636,000	ASLI
396	25 Juni 2015	10512/SP 2D/2015	Asda Tai	Bulota	544 5	212,582,000	ASLI
397	02 Juli 2015	11109/SP 2D/2015	Aziz Malanua	Bulota	133	59,185,000	ASLI
398	14 Juli 2015	12483/SP 2D/2015	Bahrin L. Panuna	Bulota	57	31,792,000	ASLI
399	14 Juli 2015	12484/SP 2D/2015	Bahrin L. Panuna	Bulota	467	142,021,000	ASLI
400	24-Apr-15	05970/SP 2D/2015	Bobihu Laduwo	Bulota	121	17,661,000	ASLI
401	24-Apr-15	05945/SP 2D/2015	Djamadi Dahu	Bulota	280	40,457,000	ASLI
402	29-Apr-15	06237/SP 2D/2015	Djamadi Dahu	Bulota	521	191,300,000	ASLI
403	25 Juni 2015	10513/SP 2D/2015	Fatma Biliu	Bulota	15	10,169,000	ASLI
404	25 Juni 2015	10509/SP 2D/2015	Fatma Daud	Bulota	716	27,702,000	ASLI
405	09 Juli 2015	11718/SP 2D/2015	Fatma Kudu	Bulota	312	104,654,000	ASLI
406	09 Juli 2015	11813/SP 2D/2015	Ha. Maimuna Dude	Bulota	232 7	92,807,000	ASLI
407	24 Juni 2015	10488/SP 2D/2015	Hadizah Usman	Bulota	239 1	103,042,000	ASLI

Halaman 24 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

408	09 Juli 2015	11720/SP 2D/2015	Halid M. Biliu	Bulota	321 2	291,174,000	ASLI
409	13 Mei 2015	07634/SP 2D/2015	Hapusa Bumulo	Bulota	222 7	221,997,000	ASLI
410	14 Juli 2015	12485/SP 2D/2015	Harija Latada	Bulota	118 8	49,147,000	ASLI
411	14 Juli 2015	12542/SP 2D/2015	Harija Latada	Bulota	296 0	117,732,000	ASLI
412	04 Mei 2015	06610/SP 2D/2015	Harun Rahman	Bulota	118	39,002,000	ASLI
413	09 Juli 2015	11719/SP 2D/2015	Hasan D. Kulu	Bulota	122 1	48,224,000	ASLI
414	09 Juli 2015	11722/SP 2D/2015	Hasan D. Kulu	Bulota	873	34,704,000	ASLI
415	25 Juni 2015	10514/SP 2D/2015	Hasna Madja	Bulota	543 3	216,868,000	ASLI
416	14 Juli 2015	12535/SP 2D/2015	Herman Limonu	Bulota	168 9	74,093,000	ASLI
417	27-Apr-15	06002/SP 2D/2015	Husain Saleh	Bulota	302 1	84,787,000	ASLI
418	01-Sep-15	19752/SP 2D/2015	Isa Laduwo	Bulota	75	5,198,000	
419	01-Sep-15	19753/SP 2D/2015	Isa Laduwo	Bulota	364	10,067,000	ASLI
420	24-Apr-15	05950/SP 2D/2015	Ismail Dj. Dahu	Bulota	128	57,089,000	ASLI
421	29-Apr-15	06246/SP 2D/2015	Iwan Adam	Bulota	229	42,302,000	ASLI
422	15 Mei 2015	07743/SP 2D/2015	Iwan K. Usman	Bulota	83	15,731,000	ASLI
423	18 Juni 2015	10162/SP 2D/2015	Iwan Sjahrir Rachman	Bulota	412 6	292,173,000	ASLI
424	24-Apr-15	05938/SP 2D/2015	Jamila Tui	Bulota	128	25,700,000	ASLI
425	14 Juli 2015	12550/SP 2D/2015	Kartin Harun	Bulota	579	23,240,000	ASLI
426	24-Apr-15	05948/SP 2D/2015	Kasadi Nupu	Bulota	722	188,674,000	ASLI
427	14 Juli 2015	12531/SP 2D/2015	Kisman Bantu	Bulota	284 5	117,629,000	ASLI
428	25 Juni 2015	10510/SP 2D/2015	Kisman Dahu	Bulota	690	229,502,000	ASLI
429	24-Apr-15	05949/SP 2D/2015	Latif H. Bialangi	Bulota	401 8	160,702,000	ASLI
430	18 Juni 2015	10174/SP 2D/2015	Marhan Piki	Bulota	290	89,445,000	ASLI
431	24-Apr-15	05943/SP 2D/2015	Marten Usman	Bulota	355	18,329,000	ASLI
432	25 Juni 2015	10595/SP 2D/2015	Masta S. Koda	Bulota	106 65	482,654,000	ASLI
433	25 Juni 2015	10515/SP 2D/2015	Mastin Rahman	Bulota	353 3	143,975,000	ASLI
434	14 Juli 2015	12490/SP 2D/2015	Mohamad L. Nahi	Bulota	231 2	336,352,000	ASLI
435	29 Juni 2015	10711/SP 2D/2015	Mohamad Rizal Botutihe	Bulota	444 9	371,754,000	ASLI
436	25 Juni 2015	10519/SP 2D/2015	Murtiyanun A. Abdullah	Bulota	33	2,919,000	ASLI
437	18 Juni 2015	10159/SP 2D/2015	Nawir Yasin	Bulota	469 7	131,024,000	ASLI
438	22 Juni 2015	10340/SP 2D/2015	Nur Amalia Mayulu	Bulota	477 1	248,592,000	ASLI
439	18 Juni 2015	10160/SP 2D/2015	Nurdin Abdullah	Bulota	120 5	143,582,000	ASLI
440	04-Aug-15	17716/SP 2D/2015	Nurdin Abdullah	Bulota	207 2	68,681,000	ASLI
441	29-Apr-15	06240/SP 2D/2015	Oka Abdulah	Bulota	620 7	256,919,000	ASLI
442	24-Apr-15	05944/SP 2D/2015	Rabia Sunati	Bulota	54	37,005,000	ASLI
443	24-Apr-15	05940/SP 2D/2015	Rahim Gama	Bulota	699	241,844,000	ASLI
444	28-Apr-15	06062/SP 2D/2015	Rahman Hani	Bulota	323	13,668,000	ASLI
445	28-Apr-15	06063/SP 2D/2015	Rahman Tui	Bulota	134 7	142,194,000	ASLI
446	29-Apr-15	06235/SP 2D/2015	Rahman Tui	Bulota	290	108,555,000	ASLI
447	29-Apr-15	06252/SP 2D/2015	Rapiah Kai	Bulota	297	190,418,000	ASLI
448	29-Apr-15	06179/SP	Rapliln Ismail	Bulota	381	23,646,000	ASLI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2D/2015					
449	14 Juli 2015	12480/SP 2D/2015	Rasuna Yusup	Bulota	354 7	141,190,000	ASLI
450	11 Mei 2015	07180/SP 2D/2015	Risman Bakari	Bulota	101	51,455,000	ASLI
451	29-Apr-15	06232/SP 2D/2015	Rudin Wanju	Bulota	80	53,904,000	ASLI
452	28-Apr-15	06064/SP 2D/2015	Rusdin Nui	Bulota	676 1	281,085,000	ASLI
453	29-Apr-15	06245/SP 2D/2015	Saleh Lasaka	Bulota	421 0	164,602,000	ASLI
454	03-Nov-15	24839/SP 2D/2015	Salma Rohani	Bulota	267 7	106,921,000	ASLI
455	25 Juni 2015	10525/SP 2D/2015	Saman Abdullah	Bulota	490	257,136,000	ASLI
456	29-Apr-15	06247/SP 2D/2015	Satira Abdullah	Bulota	193	132,256,000	ASLI
457	05 Mei 2015	06756/SP 2D/2015	Satria Rohani	Bulota	259 3	102,213,000	ASLI
458	25 Juni 2015	10527/SP 2D/2015	Siti Nurhayati Umar	Bulota	124	53,863,000	ASLI
459	28-Apr-15	06061/SP 2D/2015	Sudirman Agus	Bulota	303 4	124,663,000	ASLI
460	14 Juli 2015	12486/SP 2D/2015	Sudirman Agus	Bulota	717	279,403,000	ASLI
461	24-Apr-15	05942/SP 2D/2015	Syamsudin Piki	Bulota	119 7	262,771,000	ASLI
462	24-Apr-15	05937/SP 2D/2015	Talib Tui	Bulota	145	8,080,000	ASLI
463	14 Juli 2015	12365/SP 2D/2015	Talib Tui	Bulota	83	3,197,000	ASLI
464	29-Apr-15	06243/SP 2D/2015	Thalib Busula	Bulota	389	71,738,000	ASLI
465	29-Apr-15	06244/SP 2D/2015	Umar Ahmad	Bulota	522	120,167,000	ASLI
466	14 Juli 2015	12541/SP 2D/2015	Umar Noho	Bulota	551	202,538,000	ASLI
467	29-Apr-15	06177/SP 2D/2015	Unces N. Kalapati	Bulota	117 9	45,862,000	ASLI
468	13 Mei 2015	07633/SP 2D/2015	Wahab Madi	Bulota	278	107,599,000	ASLI
469	29-Apr-15	06248/SP 2D/2015	Yance Ahmad	Bulota	284 0	112,308,000	ASLI
470	29-Apr-15	06178/SP 2D/2015	Yunus Dayi	Bulota	680	49,307,000	ASLI
471	29-Apr-15	06250/SP 2D/2015	Yunus Dayi	Bulota	409	78,039,000	ASLI
472	14 Juli 2015	12553/SP 2D/2015	Yunus Djagu	Bulota	370	23,266,000	ASLI
473	29-Apr-15	06253/SP 2D/2015	Yusuf Noho	Bulota	153	182,706,000	ASLI
474	05 Mei 2015	06757/SP 2D/2015	Yusuf Noho	Bulota	35	4,211,000	ASLI
475	29-Apr-15	06251/SP 2D/2015	Adi Kadir Hasan	Pentadio Timur	288 0	96,186,000	ASLI
476	04 Mei 2015	06609/SP 2D/2015	Anis Mahani	Pentadio Timur	570 0	229,890,000	ASLI
477	09 Juli 2015	11723/SP 2D/2015	Hapsa Antunta	Pentadio Timur	293 6	234,039,000	ASLI
478	08 Juli 2015	11632/SP 2D/2015	Harun Yahidji	Pentadio Timur	277 2	82,971,000	ASLI
479	12 Juni 2015	09748/SP 2D/2015	Husain Yunus	Pentadio Timur	294	14,919,000	ASLI
480	14 Juli 2015	12551/SP 2D/2015	Husain Yunus	Pentadio Timur	128 64	434,731,000	ASLI
481	09 Juli 2015	11814/SP 2D/2015	Jahya Harun Palilati	Pentadio Timur	158 4	34,523,000	ASLI
482	09 Juli 2015	11816/SP 2D/2015	Jahya Harun Palilati	Pentadio Timur	133 1	58,060,000	ASLI
483	14 Juli 2015	12487/SP 2D/2015	Jahya Harun Palilati	Pentadio Timur	233 9	53,336,000	ASLI
484	14 Juli 2015	12539/SP 2D/2015	Jahya Harun Palilati	Pentadio Timur	603 8	202,062,000	ASLI
485	09 Juli 2015	11817/SP 2D/2015	Risman Bakari	Pentadio Timur	170	147,909,000	ASLI
486	26 Juni 2015	10673/SP 2D/2015	Salami Yunus	Pentadio Timur	460 5	161,941,000	ASLI
487	09 Juli 2015	11721/SP 2D/2015	Samrin Rahim	Pentadio Timur	392 3	283,250,000	ASLI
488	09 Juli 2015	11815/SP 2D/2015	Suleman Bakari	Pentadio Timur	531	21,856,000	ASLI

Halaman 26 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

489	09-Nov-15	25403/SP 2D/2015	Abdul Nais Ahmad	Pone	459 5	224,602,000	ASLI
490	25-Nov-15	26760/SP 2D/2015	Abdul Nais Ahmad	Pone	398	16,090,000	ASLI
491	10-Nov-15	25570/SP 2D/2015	Adelfin Husain	Pone	220	83,440,000	ASLI
492	10-Nov-15	25566/SP 2D/2015	Asna Sude	Pone	351	83,360,000	ASLI
493	26-Nov-15	26792/SP 2D/2015	Burhanudin Buka	Pone	644	39,527,000	ASLI
494	26-Nov-15	26788/SP 2D/2015	Djakaria Djulia	Pone	126 3	80,615,000	ASLI
495	23 Des 2015	30945/SP 2D/2015	Ernawati Abudi	Pone	483 6	231,017,000	ASLI
496	11-Nov-15	25647/SP 2D/2015	Fauziah Tahir	Pone	751	34,860,000	ASLI
497	10-Nov-15	25564/SP 2D/2015	Halid Kau	Pone	320 5	131,057,000	ASLI
498	11-Nov-15	25649/SP 2D/2015	Hamrudin Moputi	Pone	220	61,436,000	ASLI
499	28 Des 2015	31364/SP 2D/2015	Hamzah Busura	Pone	182 2	107,887,000	ASLI
500	26-Nov-15	26793/SP 2D/2015	Haris Dai	Pone	260 7	146,177,000	ASLI
501	25-Nov-15	26756/SP 2D/2015	Hariyanto Kadir	Pone	265	160,264,000	ASLI
502	27-Nov-15	26883/SP 2D/2015	Hartono Batiti	Pone	519	29,213,000	ASLI
503	27-Nov-15	26884/SP 2D/2015	Hartono Batiti	Pone	195	11,429,000	ASLI
504	17-Nov-15	26167/SP 2D/2015	Hawa Mopangga	Pone	189	8,987,000	ASLI
505	09-Nov-15	25404/SP 2D/2015	Husin Djana	Pone	262	17,696,000	ASLI
506	10-Nov-15	25565/SP 2D/2015	Irwan Tangahu	Pone	537 4	219,288,000	ASLI
507	10-Nov-15	25560/SP 2D/2015	Mansur A. Nasilu	Pone	289	65,939,000	ASLI
508	10-Nov-15	25561/SP 2D/2015	Mansur A. Nasilu	Pone	664	295,063,000	ASLI
509	25-Nov-15	26761/SP 2D/2015	Mariani Husain	Pone	202 6	120,164,000	ASLI
510	11-Nov-15	25653/SP 2D/2015	Markos Kau	Pone	179 1	86,736,000	ASLI
511	25-Nov-15	26762/SP 2D/2015	Muchtat Bumbran Ayuba S.Ag	Pone	153 6	72,319,000	ASLI
512	26-Nov-15	26791/SP 2D/2015	Muchtat Bumbran Ayuba S.Ag	Pone	139 2	77,604,000	ASLI
513	26-Nov-15	26794/SP 2D/2015	Muchtat Bumbran Ayuba S.Ag	Pone	813	40,442,000	ASLI
514	26-Nov-15	26795/SP 2D/2015	Muchtat Bumbran Ayuba S.Ag	Pone	335 1	227,767,000	ASLI
515	11-Nov-15	25658/SP 2D/2015	Paris Nasilu	Pone	322	78,182,000	ASLI
516	28 Des 2015	31199/SP 2D/2015	Parpon Lalebo	Pone	77	6,718,000	ASLI
517	28 Des 2015	31237/SP 2D/2015	Parpon Lalebo	Pone	42	4,683,000	ASLI
518	26-Nov-15	26797/SP 2D/2015	Radjak A. Potale	Pone	308 6	141,973,000	ASLI
519	11-Nov-15	25655/SP 2D/2015	Ramli Latawa	Pone	211	12,661,000	ASLI
520	11-Nov-15	25652/SP 2D/2015	Retman Dakman	Pone	634	27,184,000	ASLI
521	01 Des 2015	27058/SP 2D/2015	Retman Dakman	Pone	674	119,647,000	ASLI
522	10-Nov-15	25568/SP 2D/2015	Roni K Jiu	Pone	118 8	54,792,000	ASLI
523	11-Nov-15	25651/SP 2D/2015	Rosman Atuwolo	Pone	171 0	82,956,000	ASLI
524	10-Nov-15	25567/SP 2D/2015	Rosna Tangahu	Pone	189 0	99,909,000	ASLI
525	11-Nov-15	25657/SP 2D/2015	Samsiar Atuwolo	Pone	774	45,676,000	ASLI
526	11-Nov-15	25654/SP 2D/2015	Sardia Inunu	Pone	147 3	69,878,000	ASLI
527	10-Nov-15	25571/SP	Sofyan Abdul	Pone	171	104,752,000	ASLI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tgl Putusan	No Putusan	Nama Terdakwa	Tempat	Jumlah	Nilai	Asli
528	11-Nov-15	25648/SP 2D/2015	Suharto Mooduto	Pone	380 2	180,719,000	ASLI
529	03 Des 2015	27358/SP 2D/2015	Sukirman Dakman	Pone	74	3,590,000	ASLI
530	10-Nov-15	25569/SP 2D/2015	Sukirman Daud	Pone	370	21,799,000	ASLI
531	26-Nov-15	26796/SP 2D/2015	Sumarto Maino	Pone	404 2	221,407,000	
532	26-Nov-15	26782/SP 2D/2015	Suwarni Sude	Pone	121 1	144,272,000	ASLI
533	01 Des 2015	27070/SP 2D/2015	Turismo Yusuf	Pone	170 5	150,163,000	ASLI
534	01 Des 2015	27057/SP 2D/2015	Zakaria Abdullah	Pone	163 4	145,731,000	ASLI
535	27-Nov-15	26881/SP 2D/2015	Abd. Rahman Harun	Huidu Utara	598	50,008,000	ASLI
536	25-Nov-15	26763/SP 2D/2015	Alfin Inunu	Huidu Utara	177	7,654,000	ASLI
537	01 Des 2015	27069/SP 2D/2015	Hadijah Dina	Huidu Utara	287 6	135,968,000	ASLI
538	26-Nov-15	26790/SP 2D/2015	Husni Inunu	Huidu Utara	102 2	46,657,000	ASLI
539	01 Des 2015	27065/SP 2D/2015	Jefri Buka	Huidu Utara	278	24,363,000	ASLI
540	25-Nov-15	26764/SP 2D/2015	Johra Taib	Huidu Utara	172 8	306,540,000	ASLI
541	25-Nov-15	26758/SP 2D/2015	Kasmat Buka	Huidu Utara	449	149,264,000	ASLI
542	01 Des 2015	27066/SP 2D/2015	Kasmat Buka	Huidu Utara	89	8,680,000	ASLI
543	17-Nov-15	26264/SP 2D/2015	Mansur Monto	Huidu Utara	137 8	223,329,000	ASLI
544	25-Nov-15	26759/SP 2D/2015	Nurdin Saleh	Huidu Utara	428	49,060,000	ASLI
545	01 Des 2015	27061/SP 2D/2015	Rahima Tangio	Huidu Utara	922	41,121,000	ASLI
546	25-Nov-15	26765/SP 2D/2015	Saipin Pilomange	Huidu Utara	76	4,482,000	ASLI
547	04 Des 2015	27419/SP 2D/2015	Salma Taib	Huidu Utara	956	82,817,000	ASLI
548	25-Nov-15	26757/SP 2D/2015	Samaun Mbuinga	Huidu Utara	375 3	170,919,000	ASLI
549	25-Nov-15	26766/SP 2D/2015	Sarton Inunu	Huidu Utara	382 7	162,712,000	ASLI
550	01 Des 2015	27073/SP 2D/2015	Siti Taib	Huidu Utara	400	37,074,000	ASLI
551	27-Nov-15	26882/SP 2D/2015	Sukirman Daud	Huidu Utara	705	31,443,000	ASLI
552	01 Des 2015	27062/SP 2D/2015	Yamin Inunu	Huidu Utara	119 58	45,838,000	ASLI
553	25-Nov-15	26767/SP 2D/2015	Zainudin B. Inunu	Huidu Utara	214 1	90,270,000	ASLI
554	29 Des 2015	31846/SP 2D/2015	Abas Duka	Ombulo	323	120,140,000	ASLI
555	28 Des 2015	31265/SP 2D/2015	Abdulrahman Tahir Hamzah	Ombulo	860	40,308,000	ASLI
556	28 Des 2015	31430/SP 2D/2015	Aisa Antungo	Ombulo	65	6,439,000	ASLI
557	28 Des 2015	31194/SP 2D/2015	Amina Duka	Ombulo	122 7	151,366,000	ASLI
558	28 Des 2015	31068/SP 2D/2015	Arifin Djakani SE. S.Ag. MM	Ombulo	392	563,151,000	ASLI
559	29 Des 2015	31853/SP 2D/2015	Asni Hibalu	Ombulo	152 8	284,334,000	ASLI
560	28 Des 2015	31359/SP 2D/2015	Banuna Harun	Ombulo	273	73,954,000	ASLI
561	28 Des 2015	31070/SP 2D/2015	Danial Djani	Ombulo	219	9,767,000	ASLI
562	29 Des 2015	31852/SP 2D/2015	Daud Djakaria	Ombulo	513 6	259,397,000	ASLI
563	28 Des 2015	31183/SP 2D/2015	Daud Ma'ruf	Ombulo	7	3,178,000	ASLI
564	29 Des 2015	31855/SP 2D/2015	Dawa Hulamahe	Ombulo	705	173,429,000	ASLI
565	29 Des 2015	31856/SP 2D/2015	Dini Pongoli	Ombulo	848	37,119,000	ASLI
566	29 Des 2015	31858/SP 2D/2015	Duda Nusi	Ombulo	648 9	348,014,000	ASLI
567	29 Des 2015	31843/SP 2D/2015	Ema Daud	Ombulo	118 3	48,921,000	ASLI

Halaman 28 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

568	29 Des 2015	31847/SP 2D/2015	Ema Daud	Ombulo	239	10,565,000	ASLI
569	22 Des 2015	30649/SP 2D/2015	Farida Ayuba Ma'ruf	Ombulo	2813	118,809,000	ASLI
570	29 Des 2015	31836/SP 2D/2015	Fatma Pinga	Ombulo	4807	206,905,000	ASLI
571	22 Des 2015	30662/SP 2D/2015	Fatma Uwa	Ombulo	2074	100,222,000	ASLI
572	29 Des 2015	31882/SP 2D/2015	Garai Uno	Ombulo	437	36,544,000	ASLI
573	29 Des 2015	31851/SP 2D/2015	Hamdi Hamidi	Ombulo	6697	316,248,000	ASLI
574	28 Des 2015	31073/SP 2D/2015	Hamid Hayun	Ombulo	156	6,166,000	ASLI
575	29 Des 2015	31838/SP 2D/2015	Husin Husain	Ombulo	287	72,801,000	ASLI
576	28 Des 2015	31189/SP 2D/2015	Idris Antungo	Ombulo	1320	53,855,000	ASLI
577	22 Des 2015	30669/SP 2D/2015	Idris Uno	Ombulo	202	117,911,000	ASLI
578	28 Des 2015	31350/SP 2D/2015	Idrus Ma'ruf	Ombulo	837	34,649,000	ASLI
579	28 Des 2015	31333/SP 2D/2015	Imran Nusi	Ombulo	83	3,239,000	ASLI
580	28 Des 2015	31326/SP 2D/2015	Ir. Nurainy Kangiden, MM	Ombulo	1140	90,421,000	ASLI
581	28 Des 2015	31434/SP 2D/2015	Ismet Hasan	Ombulo	128	115,213,000	ASLI
582	29 Des 2015	31825/SP 2D/2015	Kartin Latif	Ombulo	546	125,910,000	ASLI
583	22 Des 2015	30634/SP 2D/2015	Kasim Abdullah	Ombulo	1851	88,313,000	ASLI
584	29 Des 2015	31871/SP 2D/2015	Kisman Ada	Ombulo	233	64,828,000	ASLI
585	29 Des 2015	31773/SP 2D/2015	Latif Wadia	Ombulo	906	57,133,000	ASLI
586	29 Des 2015	31824/SP 2D/2015	Latif Wadia	Ombulo	601	107,156,000	ASLI
587	28 Des 2015	31372/SP 2D/2015	Mahmud Ismail	Ombulo	2206	119,573,000	ASLI
588	28 Des 2015	31239/SP 2D/2015	Mansur Moonji	Ombulo	252	118,064,000	ASLI
589	29 Des 2015	31827/SP 2D/2015	Maryam Bilau	Ombulo	203	66,031,000	ASLI
590	28 Des 2015	31190/SP 2D/2015	Mastin Bagolo	Ombulo	2434	117,064,000	ASLI
591	28 Des 2015	31438/SP 2D/2015	Misdan Yusuf Mohu	Ombulo	1549	103,372,000	ASLI
592	29 Des 2015	31840/SP 2D/2015	Musa Payuyu	Ombulo	1954	94,703,000	ASLI
593	30 Des 2015	31948/SP 2D/2015	Nyuu Hulamahe	Ombulo	125	75,780,000	ASLI
594	28 Des 2015	31371/SP 2D/2015	Rahima Nusi	Ombulo	1452	400,055,000	ASLI
595	29 Des 2015	31854/SP 2D/2015	Rahman Daman	Ombulo	279	145,958,000	ASLI
596	28 Des 2015	31354/SP 2D/2015	Rahman Nusi	Ombulo	7087	314,085,000	ASLI
597	28 Des 2015	31193/SP 2D/2015	Rajak Hibalu	Ombulo	1023	57,690,000	ASLI
598	28 Des 2015	31263/SP 2D/2015	Rapiah Uno	Ombulo	161	56,876,000	ASLI
599	28 Des 2015	31264/SP 2D/2015	Risna Abdullah	Ombulo	5891	102,909,000	ASLI
600	22 Des 2015	30668/SP 2D/2015	Rita Ariyati Puluhulawa	Ombulo	2896	140,222,000	ASLI
601	28 Des 2015	31331/SP 2D/2015	Rustam Deleki	Ombulo	91	16,279,000	ASLI
602	29 Des 2015	31842/SP 2D/2015	Rustam Deleki	Ombulo	357	210,887,000	ASLI
603	29 Des 2015	31873/SP 2D/2015	Rustam Deleki	Ombulo	256	23,576,000	ASLI
604	22 Des 2015	30652/SP 2D/2015	Saadia Hasan	Ombulo	2209	63,011,000	ASLI
605	22 Des 2015	30661/SP 2D/2015	Saira Mohu	Ombulo	3064	146,762,000	ASLI
606	22 Des 2015	30663/SP 2D/2015	Saleh Zees	Ombulo	480	142,736,000	ASLI
607	29 Des 2015	31772/SP 2D/2015	Saona R. Una	Ombulo	406	165,196,000	ASLI
608	29 Des 2015	31878/SP	Since Abas	Ombulo	8	446,000	ASLI

Halaman 29 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2015	2D/2015						
609	22 Des 2015	30648/SP 2D/2015	Sri Hartini Amuntu	Ombulo	409 9	162,869,000	ASLI	
610	29 Des 2015	31845/SP 2D/2015	Sri Hartini Amuntu	Ombulo	154 9	64,073,000	ASLI	
611	28 Des 2015	31074/SP 2D/2015	Suryani Yusuf	Ombulo	973	45,403,000	ASLI	
612	22 Des 2015	30654/SP 2D/2015	Tun Uwa	Ombulo	198 9	118,145,000	ASLI	
613	28 Des 2015	31255/SP 2D/2015	Tune Aliu	Ombulo	479	26,542,000	ASLI	
614	22 Des 2015	30660/SP 2D/2015	Tuti Hiko	Ombulo	187	161,817,000	ASLI	
615	28 Des 2015	31376/SP 2D/2015	Tuti Hiko	Ombulo	919	36,979,000	ASLI	
616	29 Des 2015	31870/SP 2D/2015	Tuti Hiko	Ombulo	6	268,000	ASLI	
617	28 Des 2015	31361/SP 2D/2015	Udin Oja	Ombulo	20	7,599,000	ASLI	
618	28 Des 2015	31370/SP 2D/2015	Usman Hamid	Ombulo	758	203,861,000	ASLI	
619	22 Des 2015	30653/SP 2D/2015	Wahab Hayun	Ombulo	202	284,922,000	ASLI	
620	22 Des 2015	30664/SP 2D/2015	Yahya Antungo	Ombulo	168 1	85,727,000	ASLI	
621	29 Des 2015	31835/SP 2D/2015	Yani Hasan	Ombulo	24	134,173,000	ASLI	
622	22 Des 2015	30666/SP 2D/2015	Yayu Hulamahe	Ombulo	615	185,175,000	ASLI	
623	29 Des 2015	31833/SP 2D/2015	Yusna Ngau	Ombulo	469 9	220,140,000	ASLI	
624	22 Des 2015	30647/SP 2D/2015	Yusuf Hasan	Ombulo	205 5	126,475,000	ASLI	
625	22 Des 2015	30651/SP 2D/2015	Yusuf Hasan	Ombulo	138 6	97,150,000	ASLI	
626	22 Des 2015	30667/SP 2D/2015	Yusuf Hasan	Ombulo	223 7	163,392,000	ASLI	
627	28 Des 2015	31195/SP 2D/2015	Yusuf Hasan	Ombulo	546 3	272,199,000	ASLI	
628	28 Des 2015	31259/SP 2D/2015	Yusuf Hasan	Ombulo	78	6,361,000		
629	22 Des 2015	30650/SP 2D/2015	Yusuf Ismail	Ombulo	247 4	108,172,000	ASLI	
630	22 Des 2015	30665/SP 2D/2015	Yusuf Ismail	Ombulo	189 3	72,966,000	ASLI	
631	29 Des 2015	31850/SP 2D/2015	Yusuf Ismail	Ombulo	413 8	156,608,000	ASLI	
632	28 Des 2015	31435/SP 2D/2015	Zain Latif	Ombulo	509	97,939,000	ASLI	
633	28 Des 2015	31368/SP 2D/2015	Zainudin S. Gusasi	Ombulo	426 1	184,059,000	ASLI	
634	28 Des 2015	31334/SP 2D/2015	Ancil S. Miu	Haya-Haya	198 4	33,584,000	ASLI	
635	28 Des 2015	31179/SP 2D/2015	Asni Thalib	Haya-Haya	123 1	20,588,000	ASLI	
636	28 Des 2015	31357/SP 2D/2015	Asni Thalib	Haya-Haya	259 5	84,004,000	ASLI	
637	29 Des 2015	31778/SP 2D/2015	Asni Thalib	Haya-Haya	542	9,065,000	ASLI	
638	28 Des 2015	31338/SP 2D/2015	Djakaria Aswadi	Haya-Haya	225 9	89,378,000	ASLI	
639	28 Des 2015	31367/SP 2D/2015	Hamid Mangopa	Haya-Haya	344 8	94,825,000	ASLI	
640	28 Des 2015	31328/SP 2D/2015	Ibrahim Bilantua	Haya-Haya	410 8	85,086,000	ASLI	
641	28 Des 2015	31192/SP 2D/2015	Ibrahim Tane	Haya-Haya	589 1	161,692,000	ASLI	
642	28 Des 2015	31176/SP 2D/2015	Idrus Asuadi	Haya-Haya	26	1,550,000	ASLI	
643	28 Des 2015	31329/SP 2D/2015	Ismail Bilantua	Haya-Haya	316 3	125,767,000	ASLI	
644	28 Des 2015	31433/SP 2D/2015	Kadir Mangopa	Haya-Haya	294 1	102,722,000	ASLI	
645	28 Des 2015	31355/SP 2D/2015	Marten Amunu	Haya-Haya	135 2	30,685,000	ASLI	
646	28 Des 2015	31188/SP 2D/2015	Martin Bague	Haya-Haya	434	11,262,000	ASLI	
647	28 Des 2015	31256/SP 2D/2015	Mastin Abdulrahman	Haya-Haya	207	13,380,000	ASLI	
648	28 Des 2015	31436/SP 2D/2015	Miton Abdulah	Haya-Haya	410 8	99,017,000	ASLI	

Halaman 30 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

649	28 Des 2015	31175/SP 2D/2015	Mohamad Yusuf	Haya-Haya	304 1	57,055,000	ASLI
650	29 Des 2015	31775/SP 2D/2015	Nawir I. Bague	Haya-Haya	268 2	55,928,000	ASLI
651	28 Des 2015	31339/SP 2D/2015	Nurhayati Gusasi	Haya-Haya	305	7,264,000	ASLI
652	23 Des 2015	30946/SP 2D/2015	Rahim Nusi	Haya-Haya	252	9,205,000	ASLI
653	29 Des 2015	31859/SP 2D/2015	Rahman Thalib	Haya-Haya	581 9	111,104,000	ASLI
654	28 Des 2015	31178/SP 2D/2015	Saurin Djafar	Haya-Haya	184 3	32,240,000	ASLI
655	28 Des 2015	31360/SP 2D/2015	Saurin Djafar	Haya-Haya	188	3,144,000	ASLI
656	28 Des 2015	31356/SP 2D/2015	Sudin Akuba	Haya-Haya	394 0	101,604,000	ASLI
657	28 Des 2015	31431/SP 2D/2015	Sudin Akuba	Haya-Haya	30	502,000	ASLI
658	28 Des 2015	31072/SP 2D/2015	Supu Husain	Haya-Haya	266 9	44,639,000	ASLI
659	29 Des 2015	31876/SP 2D/2015	Suwardi Bilantua	Haya-Haya	297 0	52,650,000	ASLI
660	28 Des 2015	31075/SP 2D/2015	Talib M. Mantulangi	Haya-Haya	315 4	65,797,000	ASLI
661	28 Des 2015	31187/SP 2D/2015	Ulin A. Thalib	Haya-Haya	319 7	64,174,000	ASLI
662	28 Des 2015	31191/SP 2D/2015	Yanto Harun	Haya-Haya	142 2	23,783,000	ASLI
663	28 Des 2015	31341/SP 2D/2015	Yanto Harun	Haya-Haya	916	26,599,000	ASLI
664	29 Des 2015	31771/SP 2D/2015	Yudin Akuna	Haya-Haya	183 0	36,929,000	ASLI
665	28 Des 2015	31184/SP 2D/2015	Yunus Bilantua	Haya-Haya	277 24	81,211,000	ASLI
666	28 Des 2015	31358/SP 2D/2015	Yusuf Mantulangi	Haya-Haya	179 8	40,285,000	ASLI
667	28 Des 2015	31185/SP 2D/2015	Amina Salehe	Isimu Utara	457 3	109,031,000	ASLI
668	28 Des 2015	31261/SP 2D/2015	Andi Dangi	Isimu Utara	415 0	180,909,000	ASLI
669	28 Des 2015	31069/SP 2D/2015	Cono Hula o	Isimu Utara	61	29,882,000	ASLI
670	28 Des 2015	31101/SP 2D/2015	Hasan Lantowa	Isimu Utara	418 1	85,102,000	ASLI
671	29 Des 2015	31774/SP 2D/2015	Husin Lika	Isimu Utara	653 9	122,745,000	ASLI
672	28 Des 2015	31352/SP 2D/2015	Idris Pomeelo	Isimu Utara	562 1	151,339,000	ASLI
673	28 Des 2015	31345/SP 2D/2015	Leli Nani	Isimu Utara	177 0	29,604,000	ASLI
674	29 Des 2015	31826/SP 2D/2015	Leli Nani	Isimu Utara	190 42	512,279,000	ASLI
675	29 Des 2015	31848/SP 2D/2015	Leni Abdullah	Isimu Utara	757	12,661,000	ASLI
676	28 Des 2015	31343/SP 2D/2015	Mansur	Isimu Utara	348 3	153,446,000	ASLI
677	28 Des 2015	31196/SP 2D/2015	Mansur Ahmad	Isimu Utara	436 1	145,859,000	ASLI
678	28 Des 2015	31437/SP 2D/2015	Parida Abdulah	Isimu Utara	188	56,258,000	ASLI
679	28 Des 2015	31369/SP 2D/2015	Rasid Nani	Isimu Utara	283 2	63,840,000	ASLI
680	29 Des 2015	31839/SP 2D/2015	Rauf Nani	Isimu Utara	566 4	209,982,000	ASLI
681	28 Des 2015	31197/SP 2D/2015	Ridwan Seyedi	Isimu Utara	120 5	20,154,000	ASLI
682	28 Des 2015	31432/SP 2D/2015	Rita Latif	Isimu Utara	421	7,041,000	ASLI
683	28 Des 2015	31240/SP 2D/2015	Rustam Pakaya	Isimu Utara	294 0	49,478,000	ASLI
684	28 Des 2015	31200/SP 2D/2015	Salim Pomaya	Isimu Utara	179 0	41,356,000	ASLI
685	28 Des 2015	31198/SP 2D/2015	Suna Mahapuli	Isimu Utara	672	24,708,000	ASLI
686	29 Des 2015	31857/SP 2D/2015	Tahir Isma	Isimu Utara	238 5	100,868,000	ASLI
687	28 Des 2015	31374/SP 2D/2015	Tamrin Padoka	Isimu Utara	162	42,963,000	ASLI
688	28 Des 2015	31100/SP 2D/2015	Umar Oli I Arif	Isimu Utara	458 8	80,079,000	ASLI
689	28 Des 2015	31344/SP	Yamin Tilitu	Isimu	611	18,548,000	ASLI

Halaman 31 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2015	2D/2015		Utara	09		
690	28 Des 2015	31257/SP 2D/2015	Yunus Karim	Isimu Utara	718	24,017,000	ASLI
691	29 Des 2015	31877/SP 2D/2015	Ahmad Meu	Datahu	202 0	67,792,000	ASLI
692	28 Des 2015	31099/SP 2D/2015	Anis Meu	Datahu	873	25,913,000	ASLI
693	28 Des 2015	31258/SP 2D/2015	Daud Lune	Datahu	274	12,500,000	ASLI
694	28 Des 2015	31177/SP 2D/2015	Djafar Bawode	Datahu	235 4	79,913,000	ASLI
695	28 Des 2015	31122/SP 2D/2015	Djon Bawode	Datahu	649	42,952,000	ASLI
696	28 Des 2015	31098/SP 2D/2015	Dra. Ratna M. Rauf	Datahu	822 2	386,778,000	ASLI
697	29 Des 2015	31608/SP 2D/2015	Dra. Ratna M. Rauf	Datahu	271 9	121,267,000	ASLI
698	28 Des 2015	31348/SP 2D/2015	Hasana Bakari	Datahu	19	1,271,000	ASLI
699	29 Des 2015	31874/SP 2D/2015	Hasanah Joli	Datahu	254	12,009,000	ASLI
700	28 Des 2015	31241/SP 2D/2015	Hengki Bakari	Datahu	239	13,325,000	ASLI
701	29 Des 2015	31834/SP 2D/2015	Ibrahim Bawode	Datahu	138 3	78,811,000	ASLI
702	29 Des 2015	31885/SP 2D/2015	Idris Bawode	Datahu	389 6	173,762,000	ASLI
703	28 Des 2015	31244/SP 2D/2015	Neni Bakari	Datahu	320	155,346,000	ASLI
704	28 Des 2015	31373/SP 2D/2015	Nou Humu	Datahu	216 6	96,604,000	ASLI
705	28 Des 2015	31375/SP 2D/2015	Rusu Amango	Datahu	562	25,065,000	ASLI
706	29 Des 2015	31776/SP 2D/2015	Sunasto Bawode	Datahu	133	12,567,000	ASLI
707	28 Des 2015	31180/SP 2D/2015	Tei Gani	Datahu	137	6,110,000	ASLI
708	29 Des 2015	31844/SP 2D/2015	Tei Gani	Datahu	268 9	119,929,000	ASLI
709	28 Des 2015	31238/SP 2D/2015	Aminah Husain	Isimu Raya	489	16,248,000	ASLI
710	28 Des 2015	31236/SP 2D/2015	Arnol Zakaria	Isimu Raya	140 0	31,220,000	ASLI
711	28 Des 2015	31347/SP 2D/2015	Djafar Lihawa	Isimu Raya	707 0	160,716,000	ASLI
712	28 Des 2015	31262/SP 2D/2015	Hasna Yantu	Isimu Raya	745 8	210,462,000	ASLI
713	28 Des 2015	31346/SP 2D/2015	Ishak Wardam	Isimu Raya	83	6,199,000	ASLI
714	29 Des 2015	31872/SP 2D/2015	Johnly S. Sepang	Isimu Raya	256	25,840,000	ASLI
715	28 Des 2015	31181/SP 2D/2015	Latif A. Yantu	Isimu Raya	61	1,700,000	ASLI
716	28 Des 2015	31362/SP 2D/2015	Marwiyah I. Pakaya	Isimu Raya	351 9	94,780,000	ASLI
717	28 Des 2015	31330/SP 2D/2015	Mohamad K. Isini	Isimu Raya	319 6	71,505,000	ASLI
718	28 Des 2015	31336/SP 2D/2015	Ramang Usman	Isimu Raya	416 5	99,904,000	ASLI
719	30 Des 2015	31951/SP 2D/2015	Risman Abdul	Isimu Raya	896	20,293,000	ASLI
720	29 Des 2015	31849/SP 2D/2015	Rivan Rajak	Isimu Raya	446	9,946,000	ASLI
721	29 Des 2015	31837/SP 2D/2015	Sukrin Djafar Mohune	Isimu Raya	451 8	108,506,000	ASLI
722	29 Des 2015	31841/SP 2D/2015	Usman Gani	Isimu Raya	167 1	53,860,000	ASLI
723	28 Des 2015	31429/SP 2D/2015	Usman Lihawa	Isimu Raya	574	14,640,000	ASLI
724	29 Des 2015	31832/SP 2D/2015	Yuli Ibrahim	Isimu Raya	332 7	81,269,000	ASLI
725	28 Des 2015	31251/SP 2D/2015	Abdul Wahid Yadi	Huidu	299 6	83,514,000	ASLI
726	28 Des 2015	31365/SP 2D/2015	Anis Dina	Huidu	662	76,938,000	ASLI
727	28 Des 2015	31260/SP 2D/2015	Apson Maino	Huidu	453	122,572,000	ASLI
728	28 Des 2015	31252/SP 2D/2015	Arsyad Ahdun	Huidu	21	585,000	ASLI
729	28 Des 2015	31249/SP 2D/2015	Burhanudin Moito Rohani	Huidu		59,653,000	ASLI

Halaman 32 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

730	28 Des 2015	31351/SP 2D/2015	Caning Latawa	Huidu	807	29,225,000	ASLI
731	28 Des 2015	31342/SP 2D/2015	Dini Pongoli	Huidu	251	10,476,000	ASLI
732	29 Des 2015	31828/SP 2D/2015	Djakaria Akuba	Huidu	248 1	89,438,000	ASLI
733	29 Des 2015	31777/SP 2D/2015	Endi Pongoli	Huidu	113 5	102,993,000	ASLI
734	28 Des 2015	31245/SP 2D/2015	Erlin Utina	Huidu		92,004,000	ASLI
735	28 Des 2015	31349/SP 2D/2015	Hadidjah Rahman	Huidu	77	4,901,000	ASLI
736	28 Des 2015	31327/SP 2D/2015	Heramanto B. Moito	Huidu	278 5	119,556,000	ASLI
737	28 Des 2015	31366/SP 2D/2015	Ibrahim Pongoli	Huidu		279,616,000	ASLI
738	28 Des 2015	31243/SP 2D/2015	Igrisa Lunaa	Huidu	247 5	106,711,000	ASLI
739	28 Des 2015	31250/SP 2D/2015	Kadir Tuu	Huidu	941	23,147,000	ASLI
740	29 Des 2015	31831/SP 2D/2015	Kadir Tuu	Huidu	238 1	59,653,000	ASLI
741	28 Des 2015	31335/SP 2D/2015	Kardiya Yadi	Huidu	409 8	137,931,000	ASLI
742	28 Des 2015	31253/SP 2D/2015	Markos Kau	Huidu	166 2	47,165,000	ASLI
743	28 Des 2015	31071/SP 2D/2015	Marten U. Bilau	Huidu	128 7	56,045,000	ASLI
744	28 Des 2015	31246/SP 2D/2015	Muhdin Djafar	Huidu	153	6,122,000	ASLI
745	28 Des 2015	31254/SP 2D/2015	Nani Asuna	Huidu	22	1,360,000	ASLI
746	28 Des 2015	31248/SP 2D/2015	Rahmudin Karim	Huidu	526 0	124,484,000	ASLI
747	28 Des 2015	31247/SP 2D/2015	Rosna Adam	Huidu	724 0	204,603,000	ASLI
748	28 Des 2015	31340/SP 2D/2015	Saleh Pololimo	Huidu	183 2	68,573,000	ASLI
749	28 Des 2015	31186/SP 2D/2015	Samu Adam	Huidu	593 6	387,665,000	ASLI
750	28 Des 2015	31182/SP 2D/2015	Sarton Mansur	Huidu	218 3	117,322,000	ASLI
751	28 Des 2015	31337/SP 2D/2015	Sarton Mansur	Huidu	211	7,058,000	ASLI
752	28 Des 2015	31102/SP 2D/2015	Sarton Mansur	Huidu	339 3	113,496,000	ASLI
753	28 Des 2015	31353/SP 2D/2015	Sunu Dina	Huidu	581	67,854,000	ASLI
754	28 Des 2015	31363/SP 2D/2015	Tune Djafar	Huidu	245 1	160,246,000	ASLI
755	28 Des 2015	31332/SP 2D/2015	Yusuf Kau	Huidu	757 8	219,348,000	ASLI
756	21 Des 2015	30123/SP 2D/2015	Farida Asraka (tanah pengganti PDAM)	Bolihuangga	145 2.9	128,440,000	ASLI
757	12-Feb-15	00692/SP 2D/2015	Pengadilan Neg. Limboto (tambahan konsignasi tahap I)	Limboto		475,855,000	
758	21 Des 2015	29993	Pengadilan Neg. Limboto (Konsignasi Tahap II)	Limboto		2,575,879,000	ASLI

❖ TAHUN 2016

NO	TANGGAL SP2D	NOMOR SP2D	NAMA PEMILIK	LOKASI (DESA)	LUA S M2	BESARAN NILAI GANTI KERUGIAN (Rp)	KET
759	23-Feb-16	01721/SP 2D/2016	Abd. Rahman Noho	Botumoputi	1,0 11	145,325,000	ASLI
760	14-Juli-16	13597/SP 2D/2016	Abdul Hamid Muhidin	Botumoputi	3,5 03	98,628,000	ASLI
761	14-Juli-16	13598/SP 2D/2016	Abdul Hamid Muhidin	Botumoputi	4,2 60	119,863,000	ASLI
762	4-Mei-16	07925/SP 2D/2016	Abdul Razak Aliyu	Botumoputi	597	278,897,000	ASLI
763	14-Juli-16	13599/SP	Abdul Razak	Botumoputi	276	15,387,000	ASLI

Halaman 33 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2D/2016	Aliyu	i			
764	23-Feb-16	01717/SP 2D/2016	Abdullah Baena	Botumopot i	239	128,560,000	ASLI
765	20-Apr-16	06761/SP 2D/2016	Abubakar Launga	Botumopot i	206	71,792,000	ASLI
766	19-Apr-16	06682/SP 2D/2016	Anis Meu	Botumopot i	567	9,484,000	ASLI
767	23-Feb-16	01716/SP 2D/2016	Anton Meu	Botumopot i	2,0 97	49,674,000	ASLI
768	24-Feb-16	01825/SP 2D/2016	Anton Meu	Botumopot i	171	16,581,000	ASLI
769	19-Feb-16	01457/SP 2D/2016	Arifin Abdullah	Botumopot i	108	95,617,000	ASLI
770	23-Feb-16	01719/SP 2D/2016	Arsad Cuca	Botumopot i	841	88,762,000	ASLI
771	19-Feb-16	01439/SP 2D/2016	Asna P. Djafar	Botumopot i	50	2,230,000	ASLI
772	2-Mei-16	07645/SP 2D/2016	Aurina Ladiku	Botumopot i	2,8 47	63,489,000	ASLI
773	22-Feb-16	01578/SP 2D/2016	Ayuba Taliki	Botumopot i	501	43,849,000	ASLI
774	21-Apr-16	06845/SP 2D/2016	Azwir Hasan	Botumopot i	1,4 65	33,785,000	ASLI
775	19-Feb-16	01441/SP 2D/2016	David Launga	Botumopot i	494	39,096,000	ASLI
776	19-Feb-16	01448/SP 2D/2016	Didin Wahyudin	Botumopot i	1,5 90	44,813,000	ASLI
777	10-Maret- 16	03217/SP 2D/2016	Didin Wahyudin	Botumopot i	2,2 24	63,344,000	ASLI
778	24-Feb-16	01803/SP 2D/2016	Dr. Hi. Syamsu Qamar Badu, M.Pd	Botumopot i	4,3 03	217,442,000	ASLI
779	19-Feb-16	01449/SP 2D/2016	Dra. Ratna M. Rauf	Botumopot i	654	29,448,000	ASLI
780	19-Apr-16	06696/SP 2D/2016	Elly Jusuf	Botumopot i	2,1 71	96,827,000	ASLI
781	23-Feb-16	01688/SP 2D/2016	Fatma Baena	Botumopot i	179	125,166,000	ASLI
782	24-Feb-16	01801/SP 2D/2016	Fatma Baena	Botumopot i	1,2 60	77,983,000	ASLI
783	19-Apr-16	06697/SP 2D/2016	Fatmah K. Bobihu	Botumopot i	2,4 56	54,769,000	ASLI
784	19-Apr-16	06694/SP 2D/2016	Gunawan Abas	Botumopot i	322	17,952,000	ASLI
785	21-Apr-16	06847/SP 2D/2016	Gunawan Abas	Botumopot i	1,0 13	390,496,000	ASLI
786	19-Feb-16	01444/SP 2D/2016	Hamsa Abas	Botumopot i	250	13,938,000	ASLI
787	19-Feb-16	01452/SP 2D/2016	Harlin Polamolo	Botumopot i	1,8 70	69,337,000	ASLI
788	19-Apr-16	06679/SP 2D/2016	Heni Hasan	Botumopot i	53	2,661,000	ASLI
789	20-Apr-16	06760/SP 2D/2016	Heni Hasan	Botumopot i	22	1,105,000	ASLI
790	19-Feb-16	01453/SP 2D/2016	Herman Abas	Botumopot i	623	97,703,000	ASLI
791	10-Maret- 16	03213/SP 2D/2016	Herman Abas	Botumopot i	83	5,225,000	ASLI
792	21-Apr-16	06846/SP 2D/2016	Ibrahim Aliyu	Botumopot i	1,0 31	191,808,000	ASLI
793	19-Apr-16	06695/SP 2D/2016	Ibrahim Huo	Botumopot i	809	18,059,000	ASLI
794	21-Apr-16	06838/SP 2D/2016	Ibrahim Nusi	Botumopot i	16	820,000	ASLI
795	19-Feb-16	01447/SP 2D/2016	Ibrahim Sambu	Botumopot i	2,4 35	141,392,000	ASLI
796	19-Feb-16	01445/SP 2D/2016	Ibrahim Utina	Botumopot i	2,1 38	165,521,000	ASLI
797	23-Feb-16	01629/SP 2D/2016	Idris Abdul Rahman	Botumopot i	578	25,144,000	ASLI
798	10-Maret- 16	03215/SP 2D/2016	Idris Nusi	Botumopot i	943	27,798,000	ASLI
799	23-Feb-16	01633/SP 2D/2016	lnong Ahmad	Botumopot i	25	2,493,000	ASLI
800	20-Apr-16	06759/SP 2D/2016	Irwan Abdullah	Botumopot i	16	892,000	ASLI
801	19-Feb-16	01458/SP 2D/2016	Isa Kadir	Botumopot i	137	84,875,000	ASLI
802	24-Feb-16	01794/SP 2D/2016	Ismail Sahi	Botumopot i	96	18,732,000	ASLI
803	4-Mei-16	07929/SP	Ismail Sahi	Botumopot	448	279,866,000	ASLI

Halaman 34 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2D/2016		i			
804	18-Mei-16	09054/SP 2D/2016	Iwan Saini	Botumopot i	681	479,255,000	ASLI
805	24-Feb-16	01931/SP 2D/2016	Juprin Abas	Botumopot i	1,2 49	252,891,000	ASLI
806	19-Feb-16	01446/SP 2D/2016	Juwita Kaharu	Botumopot i	291	16,559,000	ASLI
807	24-Feb-16	01800/SP 2D/2016	Karim Polamolo	Botumopot i	2,1 54	102,152,000	ASLI
808	19-Apr-16	06700/SP 2D/2016	Karlina Utina	Botumopot i	1,6 19	60,284,000	ASLI
809	26-Apr-16	07138/SP 2D/2016	Kasumi Bakari	Botumopot i	16	892,000	ASLI
810	20-Apr-16	06764/SP 2D/2016	Madi Ismail	Botumopot i	1,4 03	34,466,000	ASLI
811	19-Feb-16	01437/SP 2D/2016	Mahmud Malise Abas	Botumopot i	112	18,732,000	ASLI
812	24-Feb-16	01824/SP 2D/2016	Mahmud Malise Abas	Botumopot i	252	191,497,000	ASLI
813	18-Mei-16	09053/SP 2D/2016	Mansur Bilondatu	Botumopot i	861	227,126,000	ASLI
814	19-Apr-16	06688/SP 2D/2016	Maryam Usman	Botumopot i	148	12,622,000	ASLI
815	19-Apr-16	06702/SP 2D/2016	Maryam Usman	Botumopot i	1,2 94	73,903,000	ASLI
816	22-Feb-16	01579/SP 2D/2016	Mimuna Baena	Botumopot i	272	12,689,000	ASLI
817	19-Feb-16	01455/SP 2D/2016	Min Koka	Botumopot i	2,3 26	86,012,000	ASLI
818	19-Apr-16	06691/SP 2D/2016	Nani Dalanggo	Botumopot i	4,4 02	98,417,000	ASLI
819	24-Feb-16	01934/SP 2D/2016	Nasrun Abas	Botumopot i	123	20,573,000	ASLI
820	13-Juni-16	11117/SP 2D/2016	Nasrun Abas	Botumopot i	342	213,071,000	ASLI
821	23-Des-16	27641/SP 2D/2016	Nasrun Abas	Botumopot i	63	15,951,000	ASLI
822	24-Feb-16	01928/SP 2D/2016	Nini Abas	Botumopot i	556	46,496,000	ASLI
823	23-Feb-16	01722/SP 2D/2016	Nizam Husain	Botumopot i	1,5 67	83,169,000	ASLI
824	24-Feb-16	01818/SP 2D/2016	Nizam Husain	Botumopot i	4,4 07	217,071,000	ASLI
825	19-Feb-16	01438/SP 2D/2016	Noho Bakari	Botumopot i	264	17,005,000	ASLI
826	10-Maret- 16	03263/SP 2D/2016	Nou Danial	Botumopot i	1,0 44	25,052,000	ASLI
827	19-Feb-16	01440/SP 2D/2016	Rafik Datau	Botumopot i	7,8 55	198,225,000	ASLI
828	20-Apr-16	06768/SP 2D/2016	Risna Idrus	Botumopot i	1,2 75	28,433,000	ASLI
829	23-Feb-16	01715/SP 2D/2016	Ruwaidah Idrus Aliyu	Botumopot i	5,0 09	172,235,000	ASLI
830	24-Feb-16	01799/SP 2D/2016	Ruwaidah Idrus Aliyu	Botumopot i	372	21,626,000	ASLI
831	24-Feb-16	01932/SP 2D/2016	Safrudin Husain	Botumopot i	1,2 56	50,705,000	ASLI
832	19-Feb-16	01454/SP 2D/2016	Sariman Yasin	Botumopot i	8,0 26	180,644,000	ASLI
833	24-Feb-16	01936/SP 2D/2016	Sau Iyomo	Botumopot i	796	150,614,000	ASLI
834	19-Feb-16	01442/SP 2D/2016	Sien Hasan	Botumopot i	4,0 27	114,138,000	ASLI
835	24-Feb-16	01804/SP 2D/2016	Simon Aneta	Botumopot i	285	17,322,000	ASLI
836	24-Feb-16	01823/SP 2D/2016	Simu Mantu	Botumopot i	1,1 38	31,723,000	ASLI
837	15-Maret- 16	03616/SP 2D/2016	Simu Mantu	Botumopot i	2,6 21	73,062,000	ASLI
838	26-Apr-16	07143/SP 2D/2016	Sirajudin I. Aliyu	Botumopot i	7,9 70	376,815,000	ASLI
839	19-Feb-16	01443/SP 2D/2016	Siti Badu Polapa	Botumopot i	5,8 83	295,180,000	ASLI
840	20-Apr-16	06767/SP 2D/2016	Sri Hartina Abdul Azis	Botumopot i	1,1 52	67,423,000	ASLI
841	13-Juni-16	11127/SP 2D/2016	Sudirman T. Ayuba	Botumopot i	1,5 52	63,862,000	ASLI
842	19-Feb-16	01456/SP 2D/2016	Sukrin Ladiku	Botumopot i	374	43,765,000	ASLI
843	24-Feb-16	01797/SP 2D/2016	Talib tahabu	Botumopot i	94	77,173,000	ASLI

Halaman 35 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

844	10-Maret-16	03264/SP 2D/2016	Tamrin Ismail	Botumoput i	1,185	160,555,000	ASLI
845	24-Feb-16	01933/SP 2D/2016	Tamrin Walangadi	Botumoput i	4,638	191,145,000	ASLI
846	23-Feb-16	01631/SP 2D/2016	Udin Aliyu	Botumoput i	604	23,572,000	ASLI
847	10-Maret-16	03265/SP 2D/2016	Udin Aliyu	Botumoput i	287	6,041,000	ASLI
848	18-Feb-16	01429/SP 2D/2016	Usman Abas	Botumoput i	108	68,854,000	ASLI
849	24-Feb-16	01795/SP 2D/2016	Wahyu darmawan , SH	Botumoput i	4,080	238,900,000	ASLI
850	4-Mei-16	07928/SP 2D/2016	Yahya Abas	Botumoput i	158	125,762,000	ASLI
851	24-Feb-16	01815/SP 2D/2016	Yunus Baena	Botumoput i	176	91,774,000	ASLI
852	24-Feb-16	01793/SP 2D/2016	Yunus Cuca	Botumoput i	985	102,467,000	ASLI
853	19-Apr-16	06692/SP 2D/2016	Yunus Cuca	Botumoput i	264	8,831,000	ASLI
854	19-Feb-16	01450/SP 2D/2016	Yunus Idrus	Botumoput i	121	26,866,000	ASLI
855	19-Apr-16	06690/SP 2D/2016	Yusuf Djau	Botumoput i	1,803	50,259,000	ASLI
856	23-Feb-16	01630/SP 2D/2016	Yusuf Hilumalo	Botumoput i	4,223	172,259,000	ASLI
857	10-Maret-16	03216/SP 2D/2016	Yusuf Hilumalo	Botumoput i	3,209	74,021,000	ASLI
858	19-Feb-16	01451/SP 2D/2016	Yusuf M. Tue	Botumoput i	1,748	50,120,000	ASLI
859	23-Feb-16	01638/SP 2D/2016	Yusuf M. Tue	Botumoput i	3,035	86,274,000	ASLI
860	23-Feb-16	01689/SP 2D/2016	Yusuf Madi	Botumoput i	1,638	100,479,000	ASLI
861	10-Maret-16	03291/SP 2D/2016	Yusuf S. Lihawa	Botumoput i	232	16,123,000	ASLI
862	01-Apr-16	04960/SP 2D/2016	Yusuf S. Lihawa	Botumoput i	4	179,000	ASLI
863	19-Apr-16	06684/SP 2D/2016	Agustina Babuta	Datahu	521	23,237,000	ASLI
864	19-Apr-16	06693/SP 2D/2016	Ahmad Zulfikar Tomy Moniaga	Datahu	83	3,702,000	ASLI
865	19-Apr-16	06698/SP 2D/2016	Ahmad Zulfikar Tomy Moniaga	Datahu	1,558	77,849,000	ASLI
866	20-Apr-16	06765/SP 2D/2016	Ahmad Zulfikar Tomy Moniaga	Datahu	8,725	414,596,000	ASLI
867	20-Apr-16	06773/SP 2D/2016	Ahmad Zulfikar Tomy Moniaga	Datahu	4,380	196,742,000	ASLI
868	20-Apr-16	06775/SP 2D/2016	Ahmad Zulfikar Tomy Moniaga	Datahu	315	14,049,000	ASLI
869	19-Apr-16	06699/SP 2D/2016	Asni Batalipu	Datahu	239	11,992,000	ASLI
870	19-Apr-16	06701/SP 2D/2016	Asni Batalipu	Datahu	421	21,123,000	ASLI
871	24-Feb-16	01826/SP 2D/2016	Djafar Bawode	Datahu	2,031	302,739,000	ASLI
872	19-Apr-16	06675/SP 2D/2016	Djamila Karim	Datahu	3,362	149,945,000	ASLI
873	24-Feb-16	01925/SP 2D/2016	Djon Bawode	Datahu	1,215	181,752,000	ASLI
874	26-Apr-16	07147/SP 2D/2016	Elvira Badu	Datahu	964	44,606,000	ASLI
875	24-Feb-16	01821/SP 2D/2016	Fied M. Abdullah	Datahu	38	140,417,000	ASLI
876	25-Feb-16	01973/SP 2D/2016	Hengki Bakari	Datahu	2,154	158,937,000	ASLI
877	19-Apr-16	06686/SP 2D/2016	Idrak Hida	Datahu	880	39,248,000	ASLI
878	24-Feb-16	01796/SP 2D/2016	Ina Datau	Datahu	1,374	68,941,000	ASLI
879	24-Feb-16	01802/SP 2D/2016	Kuno Potutu	Datahu	5,813	259,260,000	ASLI
880	10-Maret-16	03214/SP 2D/2016	Mohamad Ali	Datahu	2,388	106,505,000	ASLI
881	23-Feb-16	01685/SP 2D/2016	Neni Bakari	Datahu	2,220	102,491,000	ASLI
882	24-Feb-16	01798/SP 2D/2016	Ningsih Bawode	Datahu	989	118,915,000	ASLI
883	20-Apr-16	06774/SP 2D/2016	Rostin Limonu	Datahu	5,171	251,087,000	ASLI
884	24-Feb-16	01929/SP	Sunanto	Datahu	522	158,437,000	ASLI

Halaman 36 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2D/2016	Bawode				
885	23-Feb-16	01686/SP 2D/2016	Tomi Igrisa	Datahu	383	42,476,000	ASLI
886	25-Feb-16	01975/SP 2D/2016	Usman Bawode	Datahu	486	46,074,000	ASLI
887	24-Feb-16	01811/SP 2D/2016	Yahya Lahabu	Datahu	2,5 28	112,749,000	ASLI
888	25-Feb-16	01976/SP 2D/2016	Abdul Mutalib Djafar Puhi	Ombulo	6,0 90	316,772,000	ASLI
889	26-Apr-16	06851/SP 2D/2016	Abdul Rahman Bahite	Ombulo	6,3 92	270,928,000	ASLI
890	4-Mei-16	07927/SP 2D/2016	Abdul Rahman Bahite	Ombulo	336	13,112,000	ASLI
891	26-Apr-16	07149/SP 2D/2016	Abdurahman Kau	Ombulo	4,1 85	178,038,000	ASLI
892	4-Mei-16	07930/SP 2D/2016	Astuty Kai	Ombulo	1,7 28	67,435,000	ASLI
893	24-Feb-16	01817/SP 2D/2016	Burhan Ismail	Ombulo	2,8 23	139,236,000	ASLI
894	30-Maret- 16	04734/SP 2D/2016	Burhan Ismail	Ombulo	4,5 62	253,774,000	ASLI
895	26-Apr-16	07139/SP 2D/2016	Fitria Mansur	Ombulo	1,2 13	58,359,000	ASLI
896	26-Apr-16	07136/SP 2D/2016	Hamu S Djibu	Ombulo	3,3 42	139,214,000	ASLI
897	26-Apr-16	07142/SP 2D/2016	Hamu S Djibu	Ombulo	994	42,844,000	ASLI
898	26-Apr-16	07145/SP 2D/2016	Hamu S Djibu	Ombulo	2,8 99	163,543,000	ASLI
899	19-Apr-16	06676/SP 2D/2016	Hapsa Bagolo	Ombulo	2,4 67	200,640,000	ASLI
900	4-Mei-16	07926/SP 2D/2016	Haris A. Bahite	Ombulo	2,0 43	99,447,000	ASLI
901	26-Apr-16	07144/SP 2D/2016	Hasyim Kau	Ombulo	1,4 58	56,899,000	ASLI
902	23-Feb-16	01720/SP 2D/2016	Ibrahim Ismail	Ombulo	9,1 76	322,715,000	ASLI
903	04-Apr-16	05165/SP 2D/2016	Ibrahim Ismail	Ombulo	5,7 39	203,532,000	ASLI
904	19-Apr-16	06681/SP 2D/2016	Kartin Aliwu	Ombulo	222	49,979,000	ASLI
905	21-Apr-16	06840/SP 2D/2016	Maryam Makruf	Ombulo	395	64,130,000	ASLI
906	13-Juni-16	11128/SP 2D/2016	Muchtar Bumran Ayuba,S.AG	Ombulo	200	7,805,000	ASLI
907	26-Apr-16	07131/SP 2D/2016	Neti Aliwu	Ombulo	905	90,076,000	ASLI
908	26-Apr-16	07148/SP 2D/2016	Ram Aliwu	Ombulo	966	141,012,000	ASLI
909	23-Feb-16	01687/SP 2D/2016	Samsia Ibrahim	Ombulo	1,1 63	58,833,000	ASLI
910	19-Apr-16	06687/SP 2D/2016	Sarina A. Husain	Ombulo	419	16,630,000	ASLI
911	24-Feb-16	01814/SP 2D/2016	Sarina Husain	Ombulo	476	21,509,000	ASLI
912	21-Apr-16	06842/SP 2D/2016	Satria Hibalu	Ombulo	262	14,231,000	ASLI
913	24-Feb-16	01806/SP 2D/2016	Simon Hasan	Ombulo	754	36,890,000	ASLI
914	24-Feb-16	01810/SP 2D/2016	Sofyan T. Ishak	Ombulo	4,7 30	247,374,000	ASLI
915	19-Apr-16	06680/SP 2D/2016	Suko Hibalu	Ombulo	133	105,454,000	ASLI
916	24-Feb-16	01816/SP 2D/2016	Suna Bilau	Ombulo	403	73,040,000	ASLI
917	26-Apr-16	07135/SP 2D/2016	Tina Aliwu	Ombulo	1,0 11	107,525,000	ASLI
918	13-Juni-16	11096/SP 2D/2016	Wara Hasan	Ombulo	1,8 26	77,978,000	ASLI
919	24-Feb-16	01819/SP 2D/2016	Yasin Anwar	Ombulo	10	502,000	ASLI
920	21-Apr-16	06848/SP 2D/2016	Yunus Moonji	Ombulo	199	11,724,000	ASLI
921	20-Apr-16	06763/SP 2D/2016	Zenab Solu	Ombulo	213	56,219,000	ASLI
922	26-Apr-16	07129/SP 2D/2016	Djaura Abdullah	Isimu Utara	235	12,477,000	ASLI
923	20-Apr-16	06766/SP 2D/2016	Fatma Mako	Isimu Utara	183	32,678,000	ASLI
924	23-Feb-16	01718/SP 2D/2016	Iskandar Husain	Isimu Utara	131	27,496,000	ASLI

Halaman 37 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

925	19-Apr-16	06685/SP 2D/2016	Kadir Padoka	Isimu Utara	277	61,309,000	ASLI
926	26-Apr-16	07141/SP 2D/2016	Kartin Abdullah	Isimu Utara	171	8,580,000	ASLI
927	2-Mei-16	07646/SP 2D/2016	Kartin Padoka	Isimu Utara	164	50,672,000	ASLI
928	21-Apr-16	06849/SP 2D/2016	Kuti Kune	Isimu Utara	152	35,577,000	ASLI
929	22-Juni-16	11834/SP 2D/2016	Muhtar H. Ahmad	Isimu Utara	3,4 92	199,872,000	ASLI
930	13-Juni-16	11092/SP 2D/2016	Rani Panigoro	Isimu Utara	3,5 02	144,253,000	ASLI
931	20-Mei-16	09300/SP 2D/2016	Rasid Karim	Isimu Utara	3,5 84	81,484,000	ASLI
932	24-Feb-16	01935/SP 2D/2016	Ridwan Seyedi	Isimu Utara	2,7 35	59,167,000	ASLI
933	26-Apr-16	07133/SP 2D/2016	Risno Padoka	Isimu Utara	638	23,588,000	ASLI
934	24-Feb-16	01827/SP 2D/2016	Sanco Bilantula	Isimu Utara	137	48,124,000	ASLI
935	24-Feb-16	01927/SP 2D/2016	Yunus Karim	Isimu Utara	1,2 51	61,620,000	ASLI
936	24-Feb-16	01926/SP 2D/2016	Radjak A. Potale	Pone	93	32,825,000	ASLI
937	24-Feb-16	01930/SP 2D/2016	Radjak A. Potale	Pone	4,7 29	326,954,000	ASLI
938	24-Feb-16	01822/SP 2D/2016	Saprudin Maino	Pone	1,7 92	199,250,000	ASLI
939	24-Feb-16	01812/SP 2D/2016	Sumarno Maino	Pone	3,0 54	210,464,000	ASLI
940	25-Feb-16	01974/SP 2D/2016	Warni Rahman	Pone	3,3 10	131,464,000	ASLI
941	13-Juni-16	11116/SP 2D/2016	Agustinus Wando	Isimu Raya	636	19,613,000	ASLI
942	14-Juni-16	11212/SP 2D/2016	Agustinus Wando	Isimu Raya	8,2 26	187,340,000	ASLI
943	24-Feb-16	01807/SP 2D/2016	Azwir Hasan	Isimu Raya	154	3,343,000	ASLI
944	24-Feb-16	01813/SP 2D/2016	Diana Muhamad	Isimu Raya	7,9 87	251,273,000	ASLI
945	26-Apr-16	07146/SP 2D/2016	Heredi Saman	Isimu Raya	1,7 53	45,615,000	ASLI
946	24-Feb-16	01805/SP 2D/2016	Irawati Yusuf	Isimu Raya	9,0 69	252,798,000	ASLI
947	11-Apr-16	06014/SP 2D/2016	Saleh Yantu	Isimu Raya	295	8,223,000	ASLI
948	24-Feb-16	01808/SP 2D/2016	Mastin Dj. Nunge	Huidu	483	14,857,000	ASLI
949	20-Apr-16	06762/SP 2D/2016	Rusmin Raden	Huidu	389	75,308,000	ASLI
950	24-Feb-16	01809/SP 2D/2016	Mansur Monto	Huidu Utara	65	8,040,000	ASLI
951	24-Feb-16	01820/SP 2D/2016	Rusni Talib	Huidu Utara	2,3 16	111,372,000	ASLI
952	26-Feb-16	02152/SP 2D/2016	Abd. Latif Yusuf	Padengo	8,9 41	182,359,000	ASLI
953	25-Feb-16	01960/SP 2D/2016	Abdullah Suleman Ali	Padengo	1,5 67	38,934,000	ASLI
954	2-Mei-16	07644/SP 2D/2016	Ahmad Yahya	Padengo	6,1 52	123,532,000	ASLI
955	26-Feb-16	02153/SP 2D/2016	Darson Adam	Padengo	928	19,374,000	ASLI
956	25-Feb-16	01971/SP 2D/2016	Darwin Hasan	Padengo	2,0 07	36,285,000	ASLI
957	25-Feb-16	01965/SP 2D/2016	Djibran Kahar	Padengo	605	13,967,000	ASLI
958	25-Feb-16	01970/SP 2D/2016	Hano Mole	Padengo	1,7 62	30,120,000	ASLI
959	25-Feb-16	01966/SP 2D/2016	Harson Harun	Padengo	2,5 48	55,054,000	ASLI
960	25-Feb-16	01961/SP 2D/2016	Hasan R. Saleh	Padengo	192	8,904,000	ASLI
961	25-Feb-16	01962/SP 2D/2016	Hasan R. Saleh	Padengo	5,3 62	101,112,000	ASLI
962	25-Feb-16	01963/SP 2D/2016	Husin Iman	Padengo	1,5 09	32,459,000	ASLI
963	19-Apr-16	06677/SI 2D/2016	Ibrahim Mole	Padengo	1,5 96	81,609,000	ASLI
964	25-Feb-16	02022/SP 2D/2016	Ibrahim Tane	Padengo	1,9 71	55,782,000	ASLI
965	25-Feb-16	01972/SP	Jaliha Harun	Padengo	1,5	27,120,000	ASLI

Halaman 38 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2D/2016			95		
966	25-Feb-16	01956/SP 2D/2016	Maryam wulungo	Padengo	2,0 31	35,132,000	ASLI
967	25-Feb-16	01968/SP 2D/2016	Mohamad Pou	Padengo	1,7 99	34,448,000	ASLI
968	25-Feb-16	01958/SP 2D/2016	Mustapa Gani	Padengo	3,8 23	71,173,000	ASLI
969	25-Feb-16	01964/SP 2D/2016	Mustapa Gani	Padengo	3,8 06	67,054,000	ASLI
970	25-Feb-16	01955/SP 2D/2016	Nurdin Rahman	Padengo	196	4,904,000	ASLI
971	25-Feb-16	01969/SP 2D/2016	Rajak Yaa	Padengo	936	84,682,000	ASLI
972	25-Feb-16	01959/SP 2D/2016	Ridwan Hayun	Padengo	1,7 62	172,834,000	ASLI
973	27-Juni-16	12302/SP 2D/2016	Saira Yunus	Padengo	4,9 34	83,632,000	ASLI
974	25-Feb-16	01957/SP 2D/2016	Tahir Mohamad	Padengo	409	12,583,000	ASLI
975	25-Feb-16	02021/SP 2D/2016	Umar Yunus	Padengo	251	8,091,000	ASLI
976	25-Feb-16	01967/SP 2D/2016	Yunus Madina	Padengo	1,5 11	30,583,000	ASLI
977	29-Juni-16	12481/SP 2D/2016	Agus Salim Podungge	Talulobutu Selatan	332	37,018,000	ASLI
978	16-Juni-16	11407/SP 2D/2016	Ali Koiyo	Talulobutu Selatan	352	55,140,000	ASLI
979	23-Des-16	27636/SP 2D/2016	Arifin Doda	Talulobutu Selatan	445	329,946,000	ASLI
980	23-Des-16	27637/SP 2D/2016	Arifin Doda	Talulobutu Selatan	264	22,077,000	ASLI
981	11-Okt-16	20148/SP 2D/2016	Asia Talani	Talulobutu Selatan	72	6,824,000	ASLI
982	11-Okt-16	20151/SP 2D/2016	Asia Talani	Talulobutu Selatan	202	200,890,000	ASLI
983	11-Okt-16	20150/SP 2D/2016	Bambang Supriadi Noe	Talulobutu Selatan	1,1 87	66,176,000	ASLI
984	12-Okt-16	20374/SP 2D/2016	Bambang Supriadi Noe	Talulobutu Selatan	1,2 87	78,927,000	ASLI
985	22-Juni-16	11808/SP 2D/2016	Daud Ayuba	Talulobutu Selatan	693	15,454,000	ASLI
986	26-Apr-16	07137/SP 2D/2016	Dinar Hubulo	Talulobutu Selatan	1,8 49	113,391,000	ASLI
987	22-Juni-16	11828/SP 2D/2016	Erni Tolinggilo	Talulobutu Selatan	1,0 10	529,108,000	ASLI
988	22-Juni-16	11829/SP 2D/2016	Fatra Ngabito	Talulobutu Selatan	466	197,887,000	ASLI
989	21-Apr-16	06839/SP 2D/2016	Fince Said Ntoma	Talulobutu Selatan	1,1 54	321,980,000	ASLI
990	22-Juni-16	11805/SP 2D/2016	Fitri Ardin	Talulobutu Selatan	432	306,193,000	ASLI
991	29-Juni-16	12485/SP 2D/2016	Gafar Kundju	Talulobutu Selatan	904	20,160,000	ASLI
992	26-Okt-16	21367/SP 2D/2016	Hariyanto Harun	Talulobutu Selatan	1,6 12	116,830,000	ASLI
993	21-Apr-16	06843/SP 2D/2016	Hawa Musa	Talulobutu Selatan	2,9 84	166,358,000	ASLI
994	22-Juni-16	11833/SP 2D/2016	Herson Lamani	Talulobutu Selatan	280	67,642,000	ASLI
995	23-Des-16	27640/SP 2D/2016	Ibrahim Pakaya	Talulobutu Selatan	1,3 43	29,949,000	ASLI
996	22-Juni-16	11806/SP 2D/2016	Ida Djafar	Talulobutu Selatan	971	78,360,000	ASLI
997	14-Sep-16	18066/SP 2D/2016	Ida Djafar	Talulobutu Selatan	145	38,634,000	ASLI
998	06-Sep-16	17416/SP 2D/2016	Ismail Djafar	Talulobutu Selatan	481	144,113,000	ASLI
999	19-Apr-16	06678/SP 2D/2016	Iyan Sopian	Talulobutu Selatan	640	61,421,000	ASLI
100 0	29-Juni-16	12482/SP 2D/2016	Lukman Doda	Talulobutu Selatan	103	9,450,000	ASLI
100 1	09-11-16	22843/SP 2D/2016	Mance Ibrahim	Talulobutu Selatan	540	43,151,000	ASLI
100 2	16-Juni-16	11456/SP 2D/2016	Mansyur Doda	Talulobutu Selatan	352	35,301,000	ASLI
100 3	11-Okt-16	20149/SP 2D/2016	Masura Manahede	Talulobutu Selatan	4,2 66	380,528,000	ASLI
100 4	26-Apr-16	07140/SP 2D/2016	Mety Doda	Talulobutu Selatan	2,5 49	255,749,000	ASLI
100 5	16-Mei-16	08698/SP 2D/2016	Mun Radjak	Talulobutu Selatan	882	49,172,000	ASLI

Halaman 39 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1006	26-Apr-16	07647/SP 2D/2016	Napsia Doda	Talulobutu Selatan	2,858	259,060,000	ASLI
1007	27-Sep-16	18963/SP 2D/2016	Rahman Ismail	Talulobutu Selatan	1,021	99,788,000	ASLI
1008	26-Apr-16	07132/SP 2D/2016	Rahman Ngabito	Talulobutu Selatan	436	46,184,000	ASLI
1009	23-Dec-16	27639/SP 2D/2016	Rahman Ui	Talulobutu Selatan	83	4,628,000	ASLI
1010	29-Juni-16	12484/SP 2D/2016	Ramli Lawani	Talulobutu Selatan	3,582	79,879,000	ASLI
1011	16-Juni-16	11486/SP 2D/2016	Rangki Talawo	Talulobutu Selatan	426	33,250,000	ASLI
1012	19-Dec-16	26342/SP 2D/2016	Rasuna Harun	Talulobutu Selatan	966	439,409,000	ASLI
1013	26-Apr-16	07150/SP 2D/2016	Rosdiana Gintulangi	Talulobutu Selatan	94	7,337,000	ASLI
1014	21-Apr-16	06837/SP 2D/2016	Rudin Simulu	Talulobutu Selatan	468	147,948,000	ASLI
1015	21-Apr-16	06850/SP 2D/2016	Rudin Simulu	Talulobutu Selatan	452	60,060,000	ASLI
1016	16-Juni-16	11408/SP 2D/2016	Rukmin Y. Doda,S.Pd	Talulobutu Selatan	390	160,570,000	ASLI
1017	09-11-16	22842/SP 2D/2016	Rusni Pahrin	Talulobutu Selatan	225	254,022,000	ASLI
1018	19-Apr-16	06683/SP 2D/2016	Rustam Gobel	Talulobutu Selatan	885	449,054,000	ASLI
1019	22-Juni-16	11804/SP 2D/2016	Saleh M. Isa	Talulobutu Selatan	1,812	101,019,000	ASLI
1020	06-Sep-16	17417/SP 2D/2016	Salma Pakaya	Talulobutu Selatan	566	309,159,000	ASLI
1021	22-Juni-16	11803/SP 2D/2016	Saripa Zakaria	Talulobutu Selatan	1,709	38,669,000	ASLI
1022	27-Juni-16	12303/SP 2D/2016	Sartin Ngabito	Talulobutu Selatan	426	80,229,000	ASLI
1023	23 Agustus 2016	16259/SP 2D/2016	Sarton Poiyo	Talulobutu Selatan	53	194,229,000	ASLI
1024	16-Juni-16	11409/SP 2D/2016	Sofyan Pou	Talulobutu Selatan	738	372,373,000	ASLI
1025	06-Sep-16	17421/SP 2D/2016	Sofyan Pou	Talulobutu Selatan	100	38,468,000	ASLI
1026	22-Juni-16	11831/SP 2D/2016	Sri Enti Lamani	Talulobutu Selatan	41	7,823,000	ASLI
1027	21-Apr-16	06841/SP 2D/2016	Sudin Harun	Talulobutu Selatan	789	48,386,000	ASLI
1028	22-Juni-16	11807/SP 2D/2016	Tari Eki	Talulobutu Selatan	1,950	108,713,000	ASLI
1029	26-Apr-16	07130/SP 2D/2016	Uwais Alqarni Thalib	Talulobutu Selatan	1,801	100,407,000	ASLI
1030	19-Dec-16	26343/SP 2D/2016	Uwais Alqarni Thalib	Talulobutu Selatan	145	174,932,000	ASLI
1031	06-Sep-16	17418/SP 2D/2016	Wahyuningsih Hinele	Talulobutu Selatan	165	22,858,000	ASLI
1032	23-Dec-16	27638/SP 2D/2016	Wilson Pakaya,S.Pd	Talulobutu Selatan	98	12,711,000	ASLI
1033	29-Juni-16	12483/SP 2D/2016	Yani Bau	Talulobutu Selatan	606	128,962,000	ASLI
1034	16-Juni-16	11393/SP 2D/2016	Yulin Ngabito	Talulobutu Selatan	424	177,770,000	ASLI
1035	16-Juni-16	11462/SP 2D/2016	Yuslim Abdul	Talulobutu Selatan	281	102,157,000	ASLI
1036	27-Juni-16	12304/SP 2D/2016	Yusni Masionu	Talulobutu Selatan	157	13,353,000	ASLI
1037	27-Dec-16	27835/SP 2D/2016	Abdul Karim Dalanggo	Talumulito	789	213,346,000	ASLI
1038	27-Dec-16	27834/SP 2D/2016	Djafar Pakaya	Talumulito	76	10,310,000	ASLI
1039	27-Dec-16	27832/SP 2D/2016	Fatma Dalanggo	Talumulito	322	124,146,000	ASLI
1040	27-Dec-16	27833/SP 2D/2016	Fatma Dalanggo	Talumulito	588	47,190,000	ASLI
1041	28-Dec-16	27875/SP 2D/2016	Herlina Akulu	Talumulito	312	73,854,000	ASLI
1042	27-Dec-16	27838/SP 2D/2016	Ismail Iba Dalanggo	Talumulito	150	61,276,000	ASLI
1043	27-Dec-16	27836/SP 2D/2016	Ratna Dude	Talumulito	14	96,438,000	ASLI
1044	27-Dec-16	27837/SP 2D/2016	Saurin Dalanggo	Talumulito	289	196,975,000	ASLI
1045	19-Apr-16	06689/SP 2D/2016	Sumarni T. Daud	Talumulito	1,600	111,286,000	ASLI

Halaman 40 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1046	21-Apr-16	06844/SP 2D/2016	Sumarni T. Daud	Talumelito	1,150	70,668,000	ASLI
1047	26-Apr-16	07134/SP 2D/2016	Sumarni T. Daud	Talumelito	667	56,898,000	ASLI
1048	06-Sep-16	17420/SP 2D/2016	Nawir I Bague	Haya-Haya	2,805	47,343,000	ASLI
1049	06-Sep-16	17415/SP 2D/2016	Supu Husain	Haya-Haya	2,884	58,995,000	ASLI
1050	06-Sep-16	17419/SP 2D/2016	Supu Husain	Haya-Haya	667	31,644,000	ASLI

❖ TAHUN 2017

NO	TANGGAL SP2D	NOMOR SP2D	NAMA PEMILIK	LOKASI (DESA)	LUAS M2	BESARAN NILAI GANTI KERUGIAN (Rp)	KET
1051	13 Februari 2017	01073/SP 2D/2017	Maryam Ika Dalanggo (Kuasa Kel. Dalanggo)	Desa Talumelito Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo	961	80,667,000	ASLI
1052	13 Maret 2017	02891/SP 2D/2017	Hamzati Kulupani	Desa Haya-Haya Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo	4	67,000	ASLI
1053	22 Maret 2017	03572/SP 2D/2017	Rahman Harun	Desa Talulobutu Selatan Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango	281	25,456,000	ASLI
1054	22 Maret 2017	03571/SP 2D/2017	Imran Molamahu	Desa Talulobutu Selatan Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango	45	115,276,000	ASLI
1055	04-Apr-17	04295/SP 2D/2017	Hamid Usman	Desa Talumelito Kec Telaga Biru Kab. Gorontalo	10	640,000	ASLI
1056	12 Juni 2017	09517/SP 2D/2017	Rustam Gobel, Cs (Abas Ollii)	Desa Talulobutu Selatan Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango	614	102,692,000	ASLI
1057			Saidi Polowalo	Desa Ombulo Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo	67	2,242,000	COPY
1058	08 Desember 2017	24191/SP 2D/2017	Guntur M. Thalib	Desa Datahu, Kec. Tibawa Kab. Gorontalo	1,096	48,882,000	ASLI

5. Asli 22 (dua puluh dua) Peta Bidang Tanah yang terdiri dari :

- 5.1. Desa Pone
- 5.2. Desa Huidu Utara
- 5.3. Desa Huidu
- 5.4. Desa Ombulo
- 5.5. Desa Haya-haya
- 5.6. Desa Padengo
- 5.7. Desa Isimu Utara
- 5.8. Desa Isimu Raya
- 5.9. Desa Botumoputi
- 5.10. Desa Datahu
- 5.11. Desa Talulobutu Selatan



	<p>5.12. Desa Pilohayanga 5.13. Desa Pilohayanga Barat 5.14. Desa Dumati 5.15. Desa Tuladenggi 5.16. Desa Ulapato 5.17. Desa Timuato 5.18. Desa Pentadio Timur 5.19. Desa Talumelito 5.20. Desa Bulota 5.21. Desa Biyonga 5.22. Desa Tiluhuwa</p>
4.	<p>a. Data-data/dokumen, surat-surat maupun benda/barang yang berkaitan dengan atau diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi pembebasan lahan pembangunan jalan Gorontalo Outer Ring Road, yaitu:</p> <p>I. PERMOHONAN PENGAJUAN PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Asli Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Nomor : 620/PU/1179/V/2013 Tanggal 01 Mei 2013 2. Asli Data Awal Subyek dan Obyek Pengadaan Tanah Nomor : 100/PEM/1034/2013 Tanggal - 3. Asli Berita Acara Kesepakatan Konsultasi Publik : <ol style="list-style-type: none"> 3.1 Nomor : 590.5/Pem/373.a/VII/2013 Tanggal 25 Juli 2013. 3.2 Nomor : 590.5/Pem/375/VII/2013 Tanggal 26 Juli 2013 3.3 Nomor : 590.5/Pem/374/VII/2013 Tanggal 25 Juli 2013; 3.4 Nomor : 590.5/Pem/377/VII/2013 Tanggal 27 Juli 2013 4. Asli Penetapan Lokasi Nomor : 307/1/VIII/2013 Tanggal 23 Agustus 2013 5. Asli Pengumuman Penetapan Lokasi Nomor : 620/PU/519/VIII/2013 Tanggal - Agustus 2013 6. Asli Berita Acara Penyampaian Pengumuman Kecamatan/Desa: <ol style="list-style-type: none"> 6.1 Nomor : 590/TLG/359/IX/2013 Tanggal 16 September 2013 Kecamatan telaga 6.2 Nomor : 1018/D Pil/474/IX/2013 Tanggal 16 September 2013 Desa pilohayanga 6.3 Nomor : 800/Kec.L/IX/277/2013 Tanggal 16 September 2013 Kecamatan Limboto 6.4 Nomor : 410/TLG.B/IX/2013 Tanggal 16 September 2013 Kecamatan Telaga Biru 6.5 Nomor : 400/Kel. B/60/IX/2013 Tanggal 16 September 2013 Kel. Bulota 6.6 Nomor : 145/TH/234.a/IX/2013 Tanggal 16 September 2013 Kel. Tiluhuwa 6.7 Nomor : 232/By-Lbt/IX/2013 Tanggal 16 September 2013 Kel. Biyonga 6.8 Nomor : 140/DD/Tlg.B/100/IX/2013 Tanggal 16 September 2013 Desa Dumati 6.9 Nomor : 37/Tul/Tlg.B/IX/2013 Tanggal 16 September 2013 Desa Tuladenggi 6.10 Nomor : 145/Ulp.A/15 Tanggal 16 September 2013 Desa Ulapato A 6.11 Nomor : 143/PT/Tlg.B/IX/2013 Tanggal 16 September 2013 Desa Pentadio Timur 6.12 Nomor : 180/Tmto/Tlg.B/IX/2013 Tanggal 16 September 2013 Desa Timuato 6.13 Nomor : 145/Tlt/202/2013 Tanggal 16 September 2013 Desa Talumelito 6.14 Nomor : 116/474/D.Pil.Barat/IX/2013 Tanggal 16 September 2013 Desa Pilohayanga Barat 7. Asli Pemberitahuan Ketersediaan dana GORR : <ol style="list-style-type: none"> 7.1 Nomor : 009/1202/Pem Tanggal 25 April 2014 7.2 Nomor : 009/2588/Pem Tanggal 24 September 2014 <p>II. TAHAP PELAKSANAAN</p> <p>A. PENYIAPAN PELAKSANAAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Asli Surat Pengajuan Pelaksanaan pengadaan Tanah Nomor : 590/Pem/1256/V/2014 Tanggal 02 Mei 2014 9. Asli Berita Acara Penyerahan Dokumen Tanggal 02 Mei 2014 10. Asli Surat Permintaan Nama Pejabat sebagai Anggota PPT kepada Gubernur dan Bupati <ol style="list-style-type: none"> a. Nomor : 280/300-75/V/2014 Tanggal 9 Mei 2014 b. Nomor : 279/300-75/V/2014 Tanggal 9 Mei 2014 11. Asli Surat Penyampaian Anggaran BOBP dan Permintaan Proses Pengadaan Jasa Penilai Nomor :286/300-75/V/2014 Tanggal 16 Mei 2014; 12. Asli Tanggapan atas Penyampaian BOBP Nomor : 594.2/PEM/1477/V/2014 Tanggal 23 Mei 2014 13. Asli Penyampaian SK dan Surat Keputusan tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah <ol style="list-style-type: none"> a. Nomor : 308/200-75/V/2014 Tanggal 21 Mei 2014; b. Nomor : 34/KEP/75-300/V/2014 Tanggal 19 Mei 2014. 14. Asli Penyampaian SK dan Surat Keputusan tentang Pembentukan Satuan Tugas A dan B : <ol style="list-style-type: none"> a. Nomor : 307/200-75/V/2014 Tanggal 21 Mei 2014; b. Nomor : 35/KEP/75-300/V/2014 Tanggal 19 Mei 2014. 15. Asli Perubahan Atas Surat Keputusan tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah Nomor : 53/KEP/75-300/VII/2014 Tanggal 14 Juli 2014; 16. Asli Perubahan Atas Surat Keputusan tentang Pembentukan Satuan Tugas A dan B Nomor : 74.1 /KEP/75-300/VII/2014 Tanggal 16 September 2014. 17. Asli Perpanjangan Masa Berlaku Surat Keputusan tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah Nomor : 124/KEP/75-300/XII/2014 Tanggal 31 Desember 2014; <p>B. INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI</p> <ol style="list-style-type: none"> 18. Asli Undangan Rapat Koordinasi Anggota Pelaksana PPT Dan Satuan Tugas Nomor : 305/300-75/V/2014 Tanggal 21 Mei 2014 19. Asli Surat Pemberitahuan/Rencana Kegiatan Sosialisasi Inventarisasi dan



- Identifikasi (11 Desa) Nomor : 310/300-75/V/2014 Tanggal 22 Mei 2014
20. Asli Surat Tugas Sosialisasi/Pemberitahuan Kegiatan inventarisasi dan Identifikasi (Satuan Tugas A & B) Nomor : 016.1/ST/V/2014 Tanggal 26 Mei 2014
 21. Asli Berita Acara Sosialisasi :
 - a. Tanggal 26 Mei 2014
 - b. Tanggal 27 Mei 2014
 - c. Tanggal 28 Mei 2014
 22. Asli Surat Tugas Kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi (Satuan Tugas A & B)
 - a. Nomor : 003/ST/V/2014 Tanggal 26 Mei 2014
 - b. Nomor : 018.1/ST/V/2014 Tanggal 28 Mei 2014
 23. Asli ND. Rekon Data Hasil Kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi Satgas A dan B Nomor : 387/DN-75/VI/2014 Tanggal 25 Juni 2014
 24. Asli Berita Acara Serah Terima Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif (Dari Ketua Satuan Tugas A dan B kepada Ketua PPT)
 - a. Nomor : 402A/300-75/VII/2014 Tanggal 8 Juli 2014
 - b. Nomor : 402B/300-75/VII/2014 Tanggal 8 Juli 2014
 25. Asli Pengumuman Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif (14 hk)
 - a. Nomor : 420/300-75/VII/2014 Tanggal 15 Juli 2014
 - b. Nomor : 414/300-75/VIII/2014 Tanggal 10 Juli 2014
 26. Asli Pemberitahuan Pengumuman kepada Camat/Kepala Desa/Lurah
 - a. Nomor : 415/300-75/VII/2014 Tanggal 10 Juli 2014
 - b. Nomor : 421/300-75/VII/2014 Tanggal 15 Juli 2014
 27. Asli Pemberitahuan Pengumuman Kepada IYMT
 - a. Nomor : 416/300-75/VII/2014 Tanggal 10 Juli 2014
 - b. Nomor : 428/300-75/VII/2014 Tanggal 16 Juli 2014
 28. Asli Surat Tugas Pemantauan, Pelengkapan Dokumen dan perbaikan Hasil Pengumuman (Satuan Tugas A & B) Nomor : 446/ST/VII/2014 Tanggal 21 Juli 2014
 29. Asli Berita Acara Verifikasi dan Perbaikan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi PBT dan/atau Daftar Nominatif
 - a. Nomor : 483/300-75/VII/2014 Tanggal 12 Agustus 2014
 - b. Nomor : 484/300-75/VIII/2014 Tanggal 13 Agustus 2014
 30. Asli SK Penetapan Ketua PPT tentang hasil pengumuman dan perbaikan PBT dan Daftar Nominatif Nomor : 63.1/KEP-75.300/VIII/2014 Tanggal 18 Agustus 2014

C. PENILAIAN PERTANAHAN

31. Copy Pengantar Dokumen Perencanaan Pelaksanaan Jasa Penilai Berita Acara Hasil Pelelangan Penilai Pertanahan (pengumuman lelang, pengumuman pemenang lelang)
 - a. Nomor : 045.2/PEM/1801/VI/2014 Tanggal 21 Juni 2014
 - b. Nomor : 027/UPT-LPBj/POKJA.1/827/VI/2014 Tanggal 12 Juni 2014
32. Asli SK Penetapan Penilai Pertanahan Nomor : 51/KEP-75.300/VII/2014 Tanggal 04 Juli 2014
33. Asli Pengumuman Penilai Pertanahan Nomor : 492/300-75/VIII/2014 Tanggal 15 Agustus 2014
34. Copy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 100/Pem/598 Tanggal 18 Agustus 2014
35. Asli Permohonan Permintaan Data dari Penilai Nomor : 1281808014SKAKR Tanggal 18 Agustus 2014
36. Asli Berita Acara Penyerahan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi dari Ketua PPT kepada Penilai Pertanahan Nomor : 493/300-75/VIII/2014 Tanggal 18 Agustus 2014
37. Asli Dokumen Hasil Penilaian Pengadaan Tanah (Daftar Terlampir) No Ref. 0192209014 APP AKR Tanggal 22 September 2014
38. Asli Berita Acara Penyerahan Hasil Penilaian No. Ref. 1462209014 AKR Tanggal 23 September 2014

D. MUSYAWARAH PENETAPAN GANTI KERUGIAN

39. Asli Surat Undangan kepada IYMT turut serta musyawarah Nomor : 631/300-75/VIII/2014 Tanggal 3 Oktober 2014.

Desa Pilohayanga dan Pilohayanga Barat

40. Asli Surat Undangan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Kepada Pihak Yang Berhak (PYB)
Nomor : 626/300.75/X/2014 Tanggal 2 Oktober 2014
41. Asli Daftar Hadir Musyawarah Tanggal 8 Oktober 2014
42. Asli Berita Acara Kesepakatan Nomor : 001/BA-GORR/X/2014 Tanggal 8 Oktober 2014

Desa Tuladengi dan Ulapato A

43. Asli Surat Undangan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Kepada Pihak Yang Berhak (PYB) Nomor : 626/300.75/X/2014 Tanggal 02 Oktober 2014,
44. Asli Daftar Hadir Musyawarah Tanggal 08 Oktober 2014
45. Asli Berita Acara Kesepakatan Nomor : 002/BA-GORR/X/2014 Tanggal 8 Oktober 2014

Desa Dumati

46. Asli Surat Undangan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Kepada Pihak Yang Berhak (PYB) Nomor : 626/300.75/X/2014 Tanggal 2 Oktober 2014,
47. Asli Daftar Hadir Musyawarah Tanggal 9 Oktober 2014
48. Asli Berita Acara Kesepakatan Nomor : 003/BA-GORR/X/2014 Tanggal 9 Oktober 2014

Desa Pilohayangga Barat

Halaman 43 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



49. Asli Surat Undangan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Kepada Pihak Yang Berhak Nomor : 655/300-75/X/2014 Tanggal 9 Oktober 2014
50. Asli Daftar Hadir Musyawarah Tanggal 16 Oktober 2014
51. Asli Berita Acara Kesepakatan Nomor : 004/BA-GORR/X/2014 Tanggal 16 Oktober 2014

Desa Piloheyanga Barat dan Desa Dumati

52. Asli Surat Undangan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Kepada Pihak Yang Berhak (Lanjutan) Nomor : 688 /300-75/X/2014 Tanggal 17 Oktober 2014
53. Asli Daftar Hadir Musyawarah Tanggal 23 Oktober 2014:
54. Asli Berita Acara Kesepakatan Nomor : 47/BA-GORR/X/2014 Tanggal 23 Oktober 2014
55. Asli Undangan Verifikasi Kelengkapan Dokumen Nomor :662/300-75/2014 Tanggal 13 Oktober 2014
56. Asli Surat Keputusan Ketua PPT tentang Penetapan Bentuk dan Nilai Ganti Kerugian Nomor : 91/KEP.75-300/X/2014 Tanggal 20 Oktober 2014
57. Asli Validasi Pemberian Ganti Kerugian dari Ketua PPT kepada IYMT :
 - a. Nomor : 689/300-75/X/2014 Tanggal 20 Oktober 2014;
 - b. Nomor : 701/300-75/X/2014 Tanggal 21 Oktober 2014;
 - c. Nomor : 707/300-75/X/2014 Tanggal 23 Oktober 2014;
 - d. Nomor : 750/300-75/XI/2014 Tanggal 3 November 2014;
 - e. Nomor : 774/300-75/XI/2014 Tanggal 12 November 2014;
 - f. Nomor : 807/300-75/XI/2014 Tanggal 21 November 2014.

E. PEMBERIAN GANTI KERUGIAN DAN PELEPASAN HAK

58. Asli Surat Undangan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Kepada Pihak Yang Berhak (Lanjutan) :
 - a. Nomor : /PEM tanggal Oktober 2014
 - b. Nomor : 005/802/PEM tanggal 22 Oktober 2014
 - c. Nomor : 005 /806 /PEM tanggal 23 Oktober 2014
 - d. Nomor : 005 /809 /PEM tanggal 24 Oktober 2014
 - e. Nomor : 005/2974/PEM tanggal 3 November 2014
 - f. Nomor : 005/838 /PEM tanggal 5 November 2014
 - g. Nomor : 005/3041 /PEM tanggal 7 November 2014
 - h. Nomor : 005/853a /PEM tanggal 11 November 2014
 - i. Nomor : 005/3121/Pem tanggal 17 Noveber 2014
 - j. Nomor : 005/3433/PEM tanggal 15 Desember 2014
59. Asli Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang :
 - a. Tanggal 21, 22, 23, 24, dan 27 Oktober 2014
 - b. Tanggal 12, 24, 27 November 2014
 - c. Tanggal 24 Oktober 2014
 - d. Tanggal 21, 22, 23, 24 dan 27 Oktober 2014
 - e. Tanggal 03, 06, 10, 12, 24 dan 27 November 2014
 - f. Tanggal 19, 24, 27 November 2014
 - g. Tanggal 27 November 2014
 - h. Tanggal 11, 22 Desember 2014
60. Asli Berita Acara PYB menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan Hasil Musyawarah dan tidak mengajukan Keberatan ke Pengadilan Nomor : 87/BA-GORR/XI/2014 Tanggal 3 November 2014
61. Asli Berita Acara PYB Tidak Di Ketahui Keberadaannya Nomor : 88/BA-GORR/XI/2014 Tanggal 3 November 2014
62. Asli Berita Acara PYB diundang secara patut tidak hadir dan tidak memberikan Kuasa Nomor : 89/BA-GORR/XI/2014 Tanggal 3 November 2014
63. Asli Berita Acara Obyek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian menjadi Jaminan di bank dan Jaminan Hutang lainnya Nomor : 137/BA-GORR/XI/2014 Tanggal 24 November 2014
64. Asli Berita Acara Obyek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian masih dipersengkatakan kepemilikannya Nomor : 147/BA-GORR/XI/2014 Tanggal 28 November 2014
65. Asli Daftar Pelepasan Hak Obyek Pengadaan Tanah Nomor : 151/BA.GORR/XII/2014 Tanggal 8 Desember 2014

F. PEMUTUSAN HUBUNGAN HUKUM

66. Asli Pemutusan Hubungan Hukum :
 - a. Bidang Tanah belum terdaftar (Ketua PPT) Nomor : 152/PHH-GORR/XII/2014 Tanggal 15 Desember 2014
 - b. Bidang Tanah Terdaftar (Kakantah Kabupaten Gorontalo) Nomor : 153/PHH-GORR/XII/2014 Tanggal 15 Desember 2014

G. PENITIPAN GANTI KERUGIAN

67. Asli Permohonan Penitipan di Pengadilan (Pemerintah Provinsi selaku IYMT) Tanggal 30 Januari 2015;
68. Asli Berita Acara Penitipan di Pengadilan Negeri Limboto Nomor : 10/Pdt.G/2015/PN.Lbt Tanggal 25 Februari 2015.
69. Asli Pengantar Penetapan dan Penetapan Penitipan pengadilan Negeri Limboto Kepada Ketua PPT Nomor : 912/824/PEM Tanggal 30 Maret 2015 Putusan Penetapan Penitipan No. 10/Pdt.P/2015/PN.LBO Tanggal 26 Maret 2015
70. Asli Berita Acara Daftar Pelepasan Hak Yang dititipkan di Pengadilan Nomor : 136/BA-GORR/IV/2015 tanggal 10 April 2015
71. Asli Pemutusan Hubungan Hukum Yang dititipkan di Pengadilan Nomor : 137/BA-GORR/VI/2015 tanggal 13 April 2015



H. PENGAMBILAN PENITIPAN GANTI KERUGIAN

72. Asli Permohonan Pengambilan Oleh PYB Terlampir
 - Nama : Dune Igrisa (Desember 2015)
 - Nama : Sumiyati Hasan (Desember 2015)
 - Nama : Aten Paris (Juli 2017)
 - Nama : Neti Putilama (Juli 2017)
 - Nama : Suwandi Patiuna (Juli 2017)
 - Nama : Tamrin Hasan (21 Agustus 2017)
 - Nama : Tahirun Kudo (05 Juni 2018 5 bidang)
73. Asli Pengambilan Ganti Kerugian Pihak Yang Berhak di Pengadilan Limboto
 - a. Nomor : 456/300.75/V/2015 Tanggal 26 Mei 2015
 - b. Nomor : 1077/300.75/V/2015 Tanggal 18 Desember 2015
 - c. Nomor : 348/300.75/IV/2017 Tanggal 12 April 2017
 - d. Nomor : 1137/300.75/VII/2017 Tanggal 10 Juli 2017
 - e. Nomor : 1139/300.75/VII/2017 Tanggal 12 Juli 2017
 - f. Nomor : 1263/300.75/IXI/2017 Tanggal 8 September 2017
 - g. Nomor : 401/300.75/VI/2017 Tanggal 5 Juni 2018
74. Asli Pemberitahuan Pembayaran Ganti Kerugian Penitipan di Pengadilan Limboto Nomor : W20-U2/1249/HK.02/VI/2015 Tanggal 19 Juni 2015
75. Asli Berita Acara Pembayaran Ganti Kerugian Nomor : 10/Pdt.P/2015/PN.Lbo Tanggal 23 Juni 2015

A. Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian

76. Asli Rapat Koordinasi Pelaksana Pengadaan Tanah Nomor : 115/300-75/II/2015 Tanggal 9 Februari 2015
77. Asli Pemberitahuan Ketersediaan Anggaran Oleh IYMT Nomor : 100/6/PEM Tanggal 7 Januari 2015
78. Asli Surat Penyampaian Usulan Anggaran BOBP dan Permintaan Proses Pengadaan Jasa Penilai Nomor : 50.1/300-75/II/2015 Tanggal 16 Januari 2015
79. Asli Penyampaian dan SK Perubahan Kedua Atas Surat Keputusan tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah
 - a. Nomor : 114/300-75/II/2015 Tanggal 09 Februari 2015
 - b. Nomor : 09/KEP/75-300/II/2015 Tanggal 30 Januari 2015
80. Asli Perubahan Ketiga Atas Surat Keputusan tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah Nomor : 32/KEP/75-300/IV/2015 Tanggal 02 April 2015;
81. Asli Surat Undangan kepada IYMT turut serta musyawarah : Nomor 129/300-75/II/2015 Tanggal 11 Februari 2015.

Kelurahan Tilihuwa

82. Asli Surat Undangan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Kepada Pihak Yang Berhak (PYB) Nomor 125/300-75/II/2015 tanggal 11 Februari 2015
83. Asli Daftar Hadir Musyawarah Tanggal 17 Februari 2015
84. Asli Berita Acara Kesepakatan Nomor : 01/BA-GORR/II/2015 Tanggal 17 Februari 2015

Kelurahan Biyonga

85. Asli Surat Undangan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Kepada Pihak Yang Berhak (PYB) Nomor : 126/300-75/II/2015 tanggal 11 Februari 2015
86. Asli Daftar Hadir Musyawarah Tanggal 18 Februari 2015
87. Asli Berita Acara Kesepakatan Nomor : 02/BA-GORR/II/2015 Tanggal 18 Februari 2015

Kelurahan Ulapato A

88. Asli Surat Undangan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Kepada Pihak Yang Berhak (PYB) Nomor : 138/300-75/II/2015 tanggal 13 Februari 2015
89. Asli Daftar Hadir Musyawarah Tanggal 23 Februari 2015
90. Asli Berita Acara Kesepakatan Nomor : 03/BA-GORR /II/2015 Tanggal 23 Februari 2015

Desa Pihohayanga

91. Asli Surat Undangan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Kepada Pihak Yang Berhak (PYB) Nomor 139/300-75/II/2015 tanggal 13 Februari 2015
92. Asli Daftar Hadir Musyawarah Tanggal 24 Februari 2015
93. Asli Berita Acara Kesepakatan Nomor 04/BA-GORR/II/2015 Tanggal 24 Februari 2015

Desa Timuato

94. Asli Surat Undangan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Kepada Pihak Yang Berhak (PYB) Nomor : 140/300-75/II/2015 tanggal 13 Februari 2015
95. Asli Daftar Hadir Musyawarah Tanggal 25 Februari 2015
96. Asli Berita Acara Kesepakatan Nomor : 05/BA-GORR/II/2015 Tanggal 25 Februari 2015

Desa Talumelito

97. Asli Surat Undangan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Kepada Pihak Yang Berhak (PYB) Nomor : 141/300-75/II/2015 tanggal 13 Februari 2015
98. Asli Daftar Hadir Musyawarah Tanggal 26 Februari 2015
99. Asli Berita Acara Kesepakatan Nomor : 06/BA-GORR /II/2015 Tanggal 26 Februari 2015

Desa Pentadio Timur

100. Asli Surat Undangan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Kepada Pihak Yang Berhak (PYB) Nomor : 142/300-75/II/2015 tanggal 13 Februari 2015



101. Asli Daftar Hadir Musyawarah Tanggal 27 Februari 2015
102. Asli Berita Acara Kesepakatan Berita Acara Kesepakatan Nomor : 07/BA-GORR /II/2015 Tanggal 27 Februari 2015

Kelurahan Bulota

103. Asli Surat Undangan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Kepada Pihak Yang Berhak (PYB) Nomor : 143/300-75/II/2015 tanggal 13 Februari 2015
104. Asli Daftar Hadir Musyawarah Tanggal 05 Maret 2015
105. Asli Berita Acara Kesepakatan Nomor : 08/BA-GORR /III/2015 Tanggal 05 Maret 2015
106. Asli Surat Undangan kepada IYMT turut serta musyawarah Lanjutan Nomor : 196/300-75/III/2015 Tanggal 03 Maret 2015.

Desa Pilohayanga

107. Asli Surat Undangan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Kepada Pihak Yang Berhak (PYB) Nomor : 199/300-75/III/2015 tanggal 03 Maret 2015
108. Asli Daftar Hadir Musyawarah Tanggal 09 Maret 2015
109. Asli Berita Acara Kesepakatan Nomor : 09/BA-GORR /II/2015 Tanggal 09 Maret 2015
110. Asli Surat Undangan kepada IYMT turut serta musyawarah Lanjutan Nomor 226/300-75/II/2015 Tanggal 10 Maret 2015.

Kelurahan Tilihuwa

111. Asli Surat Undangan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Kepada Pihak Yang Berhak (PYB) Nomor : 218/300-75/III/2015 tanggal 9 Maret 2015
112. Asli Daftar Hadir Musyawarah Tanggal 16 Maret 2015
113. Asli Berita Acara Kesepakatan Nomor : 10/BA-GORR/II/2015 Tanggal 16 Maret 2015

Kelurahan Biyonga

114. Asli Surat Undangan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Kepada Pihak Yang Berhak (PYB) Nomor : 219/300-75/III/2015 tanggal 9 Maret 2015
115. Asli Daftar Hadir Musyawarah Tanggal 17 Maret 2015
116. Asli Berita Acara Kesepakatan Nomor : 11/BA-GORR/II/2015 Tanggal 17 Maret 2015

Kelurahan Ulapato A

117. Asli Surat Undangan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Kepada Pihak Yang Berhak (PYB) Nomor 234/300-75/III/2015 tanggal 12 Maret 2015
118. Asli Daftar Hadir Musyawarah Tanggal 18 Maret 2015
119. Asli Berita Acara Kesepakatan Nomor : 12/BA-GORR/II/2015 Tanggal 18 Maret 2015

Kelurahan Talumelito

120. Asli Surat Undangan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Kepada Pihak Yang Berhak (PYB) Nomor : 235/300-75/III/2015 tanggal 12 Maret 2015
121. Asli Daftar Hadir Musyawarah Tanggal 19 Maret 2015
122. Asli Berita Acara Kesepakatan Nomor : 13/BA-GORR/II/2015 Tanggal 19 Maret 2015.

Kelurahan Bulota

123. Asli Surat Undangan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Kepada Pihak Yang Berhak (PYB) Nomor : 235/300-75/III/2015 tanggal 12 Maret 2015
124. Asli Daftar Hadir Musyawarah Tanggal 20 Maret 2015
125. Asli Berita Acara Kesepakatan Nomor : 14/BA-GORR /II/2015 Tanggal 20 Maret 2015
126. Asli Surat Undangan kepada IYMT turut serta musyawarah Lanjutan Nomor : 294/300-75/III/2015 Tanggal 26 Maret 2015.

Desa Bulota

127. Asli Surat Undangan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Kepada Pihak Yang Berhak (PYB) Nomor : 289/300-75/III/2015 tanggal 24 Maret 2015
128. Asli Daftar Hadir Musyawarah Tanggal 30 Maret 2015
129. Asli Berita Acara Kesepakatan Nomor : 16/BA-GORR /II/2015 Tanggal 30 Maret 2015

Desa Pilohayanga

130. Asli Surat Undangan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Kepada Pihak Yang Berhak (PYB) Nomor : 288/300-75/III/2015 tanggal 24 Maret 2015
131. Asli Daftar Hadir Musyawarah Tanggal 31 Maret 2015
132. Asli Berita Acara Kesepakatan Nomor : 15/BA-GORR /II/2015 Tanggal 31 Maret 2015
133. Asli Surat Keputusan Ketua PPT tentang Penetapan Bentuk dan Nilai Ganti Kerugian Nomor : 31.1/KEP.75-300/III/2015 Tanggal 30 maret 2015

B. Pemberian Ganti Kerugian Dan Pelepasan Hak

134. Asli Validasi Pemberian Ganti Kerugian dari Ketua PPT kepada IYMT :
 - a. Nomor : 304.1, 305.1, 306.1, 307.1, 308.1, dan 309.1/300-75/III/2015 Tanggal 30 Maret 2015
 - b. Nomor : 331/300-75/IV/2015 Tanggal 13 April 2015
 - c. Nomor : 376/300-75/IV/2015 Tanggal 24 April 2015
 - d. Nomor : 462/300-75/V/2015 Tanggal 27 Mei 2015
 - e. Nomor : 548/300-75/VI/2015 Tanggal 29 Juni 2015
 - f. Nomor : 906/300-75/X/2015 Tanggal 16 Oktober 2015
135. Asli Surat Undangan Pemberian Ganti Kerugian Kepada Pihak Yang Berhak :
 - a. Nomor : 005/861/PEM Tanggal 02 April 2015
 - b. Nomor : 005/862/PEM Tanggal 02 April 2015
 - c. Nomor : 005/1376/PEM Tanggal 1 Juni 2015
 - d. Nomor : 005/1660/PEM Tanggal 2 Juli 2015
 - e. Nomor : 005/3667/PEM Tanggal 24 Oktober 2015
136. Asli Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang Nomor : 100 :
 - a. Desa Tilihuwa :
 - Nomor : 100/371/PEM tanggal 07 April 2015



- Nomor : 100/372/PEM tanggal 07 April 2015
- Nomor : 100/498/PEM tanggal 11 Mei 2015
- Nomor : 100/589/PEM tanggal 03 Juni 2015
- Nomor : 100/2098.a/PEM tanggal 07 April 2015
- b. Desa Biyonga :
 - Nomor : 100/380/PEM tanggal 08 April 2015
 - Nomor : 100/499/PEM tanggal 11 Mei 2015
 - Nomor : 100/590/PEM tanggal 03 Juni 2015
 - Nomor : 100/724/PEM tanggal 07 Juli 2015
- c. Desa Bulota :
 - Nomor : 100/434/PEM tanggal 20 April 2015
 - Nomor : 100/603/PEM tanggal 08 Juni 2015
 - Nomor : 100/720/PEM tanggal 06 Juli 2015
 - Nomor : 100/2096/PEM tanggal 23 Oktober 2015
- d. Desa Talumelito :
 - Nomor : 100/397/PEM tanggal 13 April 2015
 - Nomor : 100/510/PEM tanggal 13 Mei 2015
 - Nomor : 100/610/PEM tanggal 09 Juni 2015
 - Nomor : 100/727/PEM tanggal 07 Juli 2015
- e. Desa Pentadio Timur :
 - Nomor : 100/407/PEM tanggal 14 April 2015
 - Nomor : 100/516/PEM tanggal 15 Mei 2015
 - Nomor : 100/612/PEM tanggal 10 Juni 2015
- f. Desa Timuato :
 - Nomor : 100/408/PEM tanggal 14 April 2015
 - Nomor : 100/517/PEM tanggal 15 Mei 2015
 - Nomor : 100/723/PEM tanggal 07 Juli 2015
- g. Desa Ulapato A :
 - Nomor : 100/388/PEM tanggal 09 April 2015
 - Nomor : 100/515/PEM tanggal 15 Mei 2015
 - Nomor : 100/613/PEM tanggal 10 Juni 2015
 - Nomor : 100/725/PEM tanggal 07 Juli 2015
 - Nomor : 100/2097/PEM tanggal 23 Oktober 2015
- h. Desa Pilohayanga :
 - Nomor : 100/395/PEM tanggal 10 April 2015
 - Nomor : 100/506/PEM tanggal 12 Mei 2015
 - Nomor : 100/597/PEM tanggal 05 Juni 2015
 - Nomor : 100/726/PEM tanggal 07 Juli 2015
 - Nomor : 100/2098/PEM tanggal 23 Oktober 2015
- 137. Asli Berita Acara Obyek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian menjadi obyek perkara dipengadilan Tanggal 16 Oktober 2015
- 138. Asli Berita Acara Obyek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian masih dipersengketakan kepemilikannya Tanggal 16 Oktober 2015
- 139. Asli Berita Acara PYB diundang secara patut tidak hadir dan tidak memberikan Kuasa Tanggal 16 Oktober 2015
- 140. Asli Berita Acara PYB menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan Hasil Musyawarah dan tidak mengajukan Keberatan ke Pengadilan Tanggal 16 Oktober 2015
- 141. Asli Berita Acara Obyek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian diletakkan sita oleh Pejabat Yang Berwenang Tanggal 16 Oktober 2015
- 142. Asli Berita Acara Obyek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian menjadi jaminan di bank dan Jaminan Hutang lainnya Tanggal 16 Oktober 2015
- 143. Asli Berita Acara Daftar Pelepasan Hak Obyek Pengadaan Tanah Nomor 370/BA.GORR/X/2015 tanggal 06 Nopember 2015, (lampiran 8 eksemplar)
- 144. Asli Pemutusan Hubungan Hukum :
 - a. Bidang Tanah belum terdaftar (Ketua PPT) Nomor 371/PHH.GORR/XI/2015 tanggal 6 November 2015 (lampiran 8 eksemplar)
 - b. Bidang Tanah Terdaftar (Kakantah Kabupaten Gorontalo) Nomor 372/PHH.GORR/XI/2015 tanggal 6 November 2015, (lampiran 1 eksemplar)
- 145. Asli Permohonan Penitipan di Pengadilan (Pemerintah Provinsi selaku IYMT) tanggal 02 Desember 2015 Nomor : 100/2259/PEM
- 146. Asli Berita Acara Penitipan di Pengadilan (Pemerintah Provinsi selaku IYMT) Nomor 145/Pdt.P/2015/PN.Lbt tanggal 23 Desember 2015
- 147. Asli Pengantar Penetapan dan Penetapan Penitipan pengadilan Negeri Limboto Kepada Ketua PPT Nomor 100/453/PEM tanggal 4 Mei 2015 Nomor 6/Pdt.P/2016/PN.Lbo
- 148. Asli Berita Acara Daftar Pelepasan Hak Yang dititipkan di Pengadilan Nomor 373/BA-GORR/V/2016 tanggal 09 Mei 2016
- 149. Asli Pemutusan Hubungan Hukum Yang dititipkan di Pengadilan Nomor 374/PHH.GORR/V/2016 tanggal 26 Mei 2016
- Pengambilan Penitipan Ganti Kerugian**
- 150. Asli Permohonan Pengambilan Oleh PYB Tanggal 20, 23 Juni 2016, - Pebruari 2017
- 151. Asli Pengantar Pengambilan Ganti Kerugian Pihak Yang Berhak di Pengadilan Limboto Nomor : 645/300.75/VI/2015 Tanggal 29 Juni 2015.
- A. Penyiapan Pelaksanaan**
- 152. Copy Segmen I Surat Pengajuan Pelaksanaan Pengadaan Tanah No. 591.1/1258/PEM Tanggal 19 Mei 2015.
- 153. Asli Surat Pemberitahuan dari Biro Pemerintahan No. 100/555/Pem Tanggal 25 Mei 2015.
- 154. Copy Segmen I Surat Permohonan Pembebasan Lahan GORR No. 592.2/1537/Pem Tanggal 17 Juni 2015.



155. Asli Surat Penyampaian Anggaran Pengadaan Tanah GORR dari Setda Provinsi Gorontalo No. 593/1835/Pem tanggal 31 Juli 2015.
156. Copy Segmen I Surat Penyampaian Anggaran Pengadaan Tanah GORR dari Setda Provinsi Gorontalo No. 910/2044/PEM tanggal 21 Agustus 2015.
157. Asli Surat Permintaan Nama Pejabat sebagai Anggota PPT kepada Bupati No. 444/300-75/V/2015 tanggal 25 Mei 2015.
158. Asli Surat Permintaan Nama Pejabat sebagai Anggota PPT kepada Gubernur No. 446/300-75/V/2015 tanggal 25 Mei 2015.
159. Asli Surat Penyampaian SK tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah No. 802/75-300/IX/2015 tanggal 15 September 2015.
160. Asli Surat Keputusan tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah No. 58/KEP-75.300/VIII/2015 tanggal 03 Agustus 2015.
161. Asli Surat Keputusan tentang Pembentukan Satuan Tugas A dan B No. 66/KEP-75.300/IX/2015 tanggal 14 September 2015.
162. Asli Undangan Rapat Koordinasi No. 803/300-75/IX/2015 tanggal 15 September 2015.
163. Asli Surat Kepastian Panjang Bentangan Pengadaan Tanah Seb Segmen III No. 823/300-75/IX/2015 tanggal 17 September 2015.
164. Asli Surat Tugas melaksanakan pendampingan peninjauan lapangan No. 014.4/ST/IX/2015 tanggal 18 September 2015.
165. Asli Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan No. 01/BA-GORR/IX/2015 tanggal 18 September 2015.
166. Asli Perubahan Surat Keputusan tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah No. 69/KEP-75.300/IX/2015 tanggal 18 September 2015.
167. Asli Perubahan Surat Keputusan tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah No. 70/KEP-75.300/IX/2015 tanggal 18 September 2015.
168. Copy Penyampaian Usulan Rencana BOBP Pengadaan Tanah No. 834/300-75/IX/2015 tanggal 22 September 2015.

B. Inventarisasi dan Identifikasi

169. Asli Surat Pemberitahuan/ Sosialisasi Inventarisasi dan Identifikasi Ke Kepala Desa dan PYB awal No. 825/300-75/IX/2015 tanggal 18 September 2015.
170. Asli Surat Undangan Sosialisasi ke Setda Provinsi Gorontalo No. 825/300-75/IX/2015 tanggal 18 September 2015.
171. Asli Surat Tugas Sosialisasi/ Pemberitahuan Inventarisasi dan Identifikasi No. 014.3/ST/IX/2015 tanggal 18 September 2015.
172. Asli Berita Acara Sosialisasi No. 02/BA-GORR/IX/2015 tanggal 19 September 2015.
173. Asli Daftar Hadir Sosialisasi Di Kantor Desa Talulobutu Selatan tanggal 19 September 2015.
174. Asli Surat Tugas Kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi (Satuan Tugas A & B)
 - No. 016.2/ST-75/IX/2015 tanggal 22 September 2015.
 - No. 021.6/ST-75/IX/2015 tanggal 30 September 2015.
175. Asli Berita Acara Serah Terima Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif Desa Pone dan Huidu Utara (Dari Ketua Satuan Tugas A dan B kepada Ketua PPT)
 - No. 871/300-75/X/2015 tanggal 06 Oktober 2015
 - No. 872/300-75/X/2015 tanggal 06 Oktober 2015
176. Asli Pengumuman Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif No. 873/300-75/X/2015 tanggal 06 Oktober 2015.
177. Asli Surat Pemberitahuan Pengumuman Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif ke Camat dan Kepala Desa No. 874/300-75/X/2015 tanggal 06 Oktober 2015.
178. Asli Surat Tugas verifikasi dan perbaikan Peta Bidang dan Daftar Nominatif kepada Satuan Tugas A & B No. 012.2/ST-75/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015.
179. Asli Berita Acara Verifikasi dan Perbaikan PBT dan Daftar Nominatif No. 03/BA-GORR/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015.
180. Asli Peta Bidang Tanah
 - No. 072-30-05-2015 tanggal 26 Oktober 2015
 - No. 073-30-05-2015 tanggal 26 Oktober 2015
181. Asli Penetapan Hasil dan/atau Pengumuman Hasil Inventarisasi dan Identifikasi No. 88/KEP-75.300/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015
182. Asli Daftar Nominatif No. 02/DN-GORR/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015

C. Penilai Pertanahan

183. Asli SK Penetapan KJPP No. 68/KEP-75.300/IX/2015 tanggal 14 September 2015
184. Asli Penyampaian SK Penetapan KJPP ke Setda Provinsi Gorontalo No. 794/300-75/IX/2015 tanggal 14 September 2015.
185. Asli Penyampaian SK Penetapan KJPP ke KJPP No. 841/300-75/IX/2015 Tanggal 15 September 2015
186. Asli Pengumuman Penilai Pertanahan No. 872/300-75/X/2015 Tanggal 06 Oktober 2015
187. Asli Penyampaian Pengumuman Penilai Pertanahan ke Camat dan Kepala Desa No. 873/300-75/IX/2015 tanggal 06 Oktober 2015
188. Asli Berita Acara Penyerahan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi dari Ketua PPT kepada Penilai Pertanahan No. 04/BA-GORR/X/2015 tanggal 27 Oktober 2015
189. Asli Berita Acara Penyerahan Hasil Penilaian dari KJPP ke Ketua PPT No. 16703112015 AKR tanggal 03 November 2015

D. Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian

190. Asli Surat Undangan Musyawarah Kepada Pihak Yang Berhak No. . 978/300-75.300/XI/2015 tanggal 17 November 2015
191. Asli Surat Tugas Melaksanakan Musyawarah
 - No. 019.1/ST-75/XI/2015 tanggal 26 November 2015
 - No. 020.5/ST-75/XI/2015 tanggal 26 November 2015



		192. Asli Surat Tugas Melaksanakan Musyawarah tahap II No. 013.1/ST-75/XII2015 tanggal 16 Desember 2015
		193. Asli Daftar Hadir Musyawarah tanggal 27 November 2015
		194. Asli Daftar Hadir Musyawarah Lanjutan tanggal 17 Desember 2015
		195. Asli Berita Acara Kesepakatan Musyawarah No. 04/BA-GORR/XI/2015 tanggal 27 November 2015
		196. Asli Berita Acara Kesepakatan Musyawarah (Lanjutan) No. 05/BA-GORR/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015
		197. Asli Berita Acara Hasil Rapat konfirmasi No. 06/BA-GORR/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015
		198. Asli Berita Acara Proses Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Musyawarah dan Berita Acara Tambahannya
		- No. 10/BA-GORR/V/2016 tanggal 17 Mei 2016
		- No. 10.1/BA-GORR/V/2016 tanggal 17 Mei 2016
		- No. 10.2/BA-GORR/V/2016 tanggal 17 Mei 2016
		- No. 10.3/BA-GORR/V/2016 tanggal 17 Mei 2016
		- No. 10.4/BA-GORR/V/2016 tanggal 17 Mei 2016
		199. Asli Surat Keputusan Ketua PPT tentang Penetapan Bentuk Ganti Kerugian
		- No. 65/KEP-75.300/V/2016 tanggal 18 Mei 2016
		- No. 100/KEP-75.300/IX/2016 tanggal 21 September 2016
		- No. 124/KEP-75.300/XII/2016 Tanggal 06 Desember 2016
		E. Pemberian Ganti Kerugian Dan Pelepasan Hak
		200. Asli Validasi
		- No. 167/300-75/II/2016 tanggal 26 Februari 2016
		- No. 300/300-75/IV/2016 tanggal 06 April 2016
		- No. 511/300-75/V/2016 tanggal 24 Mei 2016
		- No. 531/300-75/VI/2016 tanggal 01 Juni 2016
		- No. 557/300-75/VI/2016 tanggal 09 Juni 2016
		- No. 569/300-75/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016
		- No. 602/300-75/VI/2016 tanggal 23 Juni 2016
		- No. 679/300-75/VII/2016 tanggal 20 Juli 2016
		- No. 727/300-75/VIII/2016 tanggal 04 Agustus 2016
		- No. 873/300-75/IX/2016 tanggal 28 September 2016
		- No. 928.1/300-75/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016
		- No. 1050/300-75/XII/2016 tanggal 06 Desember 2016
		- No. 163/300-75/II/2017 tanggal 21 Februari 2017
		- No. 577/300-75/V/2017 tanggal 24 Mei 2017
		201. Asli Surat Undangan Pemberian Ganti Kerugian Kepada Pihak Yang Berhak
		- No. 005/1173/PEM tanggal 11 April 2016
		- No. 005/1875/PEM tanggal 03 Juni 2016
		- No. 005/2049/PEM tanggal 21 Juni 2016
		- No. 005/2781/PEM tanggal 15 Agustus 2016
		- No. 005/1203/PEM tanggal 13 Desember 2016
		202. Asli Surat Tugas Melaksanakan Kegiatan Ganti Kerugian dan Pelepasan Hak
		- No. 010.1/ST-75/IV/2016 tanggal 13 April 2016
		- No. 008/ST-75/VI/2016 tanggal 08 Juni 2016
		- No. 008.1/ST-75/VI/2016 tanggal 08 Juni 2016
		- No. 017.1/ST-75/VI/2016 tanggal 22 Juni 2016
		- No. 017/ST-75/VI/2016 tanggal 22 Juni 2016
		- No. 017.4/ST-75/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016
		203. Asli Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian (Pemerintah Provinsi Selaku IYMT)
		- No. 01/BAGK-GORR/IV/2016 tanggal 14 April 2016 (3 Rangkap)
		- No. 01.1/BAGK-GORR.III/VI/2016 tanggal 23 Juni 2016 (3 Rangkap)
		- No. . 02/BAGK-GORR.III/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016 (3 Rangkap)
		- No. 02.1/BAGK-GORR.III/IX/2016 tanggal 30 September 2016 (3 Rangkap)
		- No. 03/BAGK-GORR.III/XI/2016 tanggal 01 November 2016 (3 Rangkap)
		- No. 04/BAGK-GORR.III/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016 (3 Rangkap)
		- No. 04/BAGK-GORR.III/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016 (3 Rangkap)
5.	1.	5152-01-033451-53-1 SUPU HUSAIN Bank BRI SUPU HUSAIN (Petani/Pekebun)
	2.	5152-01-033465-53-0 SUWARDI BILANTUA Bank BRI NURHAYATI MIU (IRT)
	3.	5152-01-033459-53-9 YANTO HARUN Bank BRI YANTO HARUN (Petani/Pekebun)
	4.	0279-01-040850-50-3 YUSUF MANTULANGI Bank BRI YUSUF MANTULANGI (Petani/Pekebun)
	5.	0279-01-040946-50-8 YUNUS KARIM Bank BRI YUNUS KARIM (Petani/Pekebun)
	6.	0279-01-040761-50-0 RIVAN RAJAK Bank BRI RIVAN RAJAK (Petani)
	7.	0279-01-040762-50-6 ISHAK WARDAM Bank BRI ISHAK WARDAM (Petani)
	8.	5159-01-020225- SUKRIN DJAFAR Bank BRI SUKRIN DJAFAR MOHUNE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	53-3	MOHUNE		(Kepala Desa Isimu Raya)
9.	0279-01-040790-50-9	DJAFAR LIHAWA	Bank BRI	SUKRIN DJAFAR MOHUNE (Kepala Desa Isimu Raya)
10.	0279-01-040915-50-7	TAHIR ISMA	Bank BRI	TAHIR ISMA (Petani/Pekebun)
11.	5159-01-019708-53-0	KARTIN ABDULLAH	Bank BRI	NURHAYATI MIU (IRT)
12.	5159-01-019714-53-1	KARTIN PADOKA	Bank BRI	KARTIN PADOKA (Mengurus Rumah Tangga)
13.	5159-01-018483-53-5	KUTI KUNE	Bank BRI	KUTI KUNE (Petani)
14.	5159-01-019700-53-2	LELI NANI	Bank BRI	LELI NANI (Petani/Pekebun)
15.	5159-01-019706-53-8	RASID NANI	Bank BRI	RASID NANI (Petani)
16.	0279-01-040940-50-2	RAUF NANI	Bank BRI	RAUF NANI (Petani/Pekebun)
17.	5159-01-019705-53-2	RISNO PADOKA	Bank BRI	RISNO PADOKA (Petani/Pekebun)
18.	5159-01-019717-53-9	RUSTAM PAKAYA	Bank BRI	RUSTAM PAKAYA (Petani/Pekebun)
19.	5159-01-019709-53-6	CONA PULAO	Bank BRI	CONA PULAO (Petani)
20.	5159-01-019702-53-4	KADIR PADOKA	Bank BRI	KADIR PADOKA (Petani)
21.	0279-01-040912-50-9	SANCO BILANTUA	Bank BRI	NURHAYATI MIU (Mengurus Rumah Tangga)
22.	0279-01-040907-50-4	TAMRIN PADOKA	Bank BRI	TAMRIN PADOKA (Petani)
23.	0279-01-040690-50-5	HASAN R. SALEH	Bank BRI	HASAN R. SALEH (Petani/Pekebun)
24.	0279-01-040687-50-2	DARSON ADAM	Bank BRI	ASNA HASAN (Mengurus Rumah Tangga)
25.	0279-01-040677-50-7	HUSIN IMAM	Bank BRI	HUSIN IMAM (Petani)
26.	0279-01-040682-50-2	HANO MOLE	Bank BRI	HANO MOLE (Petani/Pekebun)
27.	0279-01-040688-50-8	MUSTAPA GANI	Bank BRI	MUSTAPA GANI (Petani/Pekebun)
28.	0279-01-040678-50-3	MARYAM WULUNGO	Bank BRI	DJAFAR YAA (Petani/Pekebun)
29.	0279-01-040680-50-0	RAJAK YAA	Bank BRI	RAJAK YAA (Petani/Pekebun)
30.	0279-01-041265-50-7	AHMAD YAHYA	Bank BRI	AHMAD YAHYA (Petani/Pekebun)
31.	0279-01-041015-50-4	AISA ANTUNGO	Bank BRI	AISA ANTUNGO (Mengurus Rumah Tangga)
32.	0279-01-040871-50-9	ABDUL RAHMAN TAHIR HAMZAH	Bank BRI	EMY DAULU (Mengurus Rumah Tangga)
33.	0279-01-040808-50-6	AMINA DUKA	Bank BRI	AMINA DUKA (Pedagang)
34.	0279-01-040858-50-1	DUDA NUSI	Bank BRI	DUDA NUSI (Petani/Pekebun)
35.	0279-01-041029-50-3	DINI PONGOLI	Bank BRI	DINI PONGOLI (Petani/Pekebun)
36.	0279-01-040868-50-6	FARIDA AYUBA MA'RUF	Bank BRI	FARIDA AYUBA MA'RUF (Aparat Desa)
37.	5152-01-006816-52-4	FATMA PINGA	Bank BRI	FATMA PINGA (IRT)
38.	0279-01-041024-50-3	HUSIN HUSAIN	Bank BRI	HUSIN HUSAIN (Petani/Pekebun)
39.	0279-01-040799-50-3	IBRAHIM ISMAIL	Bank BRI	HALIMA YAHYA (Mengurus Rumah Tangga)
40.	0279-01-041017-50-6	IDRIS ANTUNGO	Bank BRI	ELVIN UMAR (Mengurus Rumah Tangga)
41.	0279-01-040822-50-0	IDRIS UNO	Bank BRI	IDRIS UNO (Petani/Pekebun)
42.	5152-01-033759-53-1	MASRI HAMIDI	Bank BRI	FATMAH HAMIDI (Mengurus Rumah Tangga)
43.	5152-01-033664-53-2	MUSA PAYUYU	Bank BRI	NURZULIN PAYUYU (Karyawan Honorer)
44.	0279-01-040846-50-4	RAJAK HIBALU	Bank BRI	RAJAK HIBALU (Petani)
45.	0279-01-040857-50-0	SRI HARTINI AMUNTU	Bank BRI	SRI HARTINI AMUNTU (Mengurus Rumah Tangga)
46.	0279-01-040851-50-9	SURYANI YUSUF	Bank BRI	SURYANI YUSUF (Mengurus Rumah Tangga)
47.	0279-01-040675-50-3	SUKO HIBALU	Bank BRI	OWAN HIBALU (Guru)
48.	0279-01-040836-	SATRIA HIBALU	Bank BRI	SATRIA HIBALU

Halaman 50 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		50-9			(Mengurus Rumah Tangga)
	49.	0279-01-040869-50-2	SIMON HASAN	Bank BRI	SIMON HASAN (Petani/Pekebun)
	50.	0279-01-040848-50-6	TUN UWA	Bank BRI	YENI UMAR (Mengurus Rumah Tangga)
	51.	0279-01-040833-50-1	TUTI HIKO	Bank BRI	SALMA HIKO (Mengurus Rumah Tangga)
	52.	0279-01-040842-50-0	UDIN OJA	Bank BRI	UDIN OJA (Petani/Pekebun)
	53.	0279-01-040864-50-2	YAHYA ANTUNGO	Bank BRI	HALIMA YAHYA (Mengurus Rumah Tangga)
	54.	0279-01-041026-50-7	ZAIN LATIF	Bank BRI	ZAIN LATIF (Petani)
	55.	0279-01-040744-50-8	DINI PONGOLI	Bank BRI	DINI PONGOLI (Petani/Pekebun)
	56.	0279-01-041532-50-6	FITRIA MANSUR	Bank BRI	FITRIA MANSUR (Mengurus Rumah Tangga)
6.	1.	0279-01-040763-50-2	HASNA YANTU	Bank BRI	HASNA YANTU (Mengurus Rumah Tangga)
	2.	0279-01-040830-50-3	YUSUF ISMAIL	Bank BRI	DAUD DJAKARIA (Petani/Pekebun)
	3.	5152-01-032913-53-0	SAMSIAR ATUWOLO	Bank BRI	SITRANI RAUF (Mengurus Rumah Tangga)
	4.	5152-01-028107-53-7	MARKOS KAU	Bank BRI	MARKOS KAU (Perangkat Desa)
	5.	0279-01-040325-50-8	ABDUL NAIS AHMAD	Bank BRI	ABDUL NAIS AHMAD (Petani/Pekebun)
	6.	5152-01-032896-53-4	PARPON LALEBO	Bank BRI	PARPON LALEBO (Mengurus Rumah Tangga)
	7.	5152-01-032906-53-3	ROSNA TANGAHU	Bank BRI	ROSNA TANGAHU (Mengurus Rumah Tangga)
	8.	5152-01-032899-53-2	SUMARTO MAINO	Bank BRI	SUMARTO MAINO (Petani/Pekebun)
	9.	0279-01-013714-50-8	HARTONO BATITI	Bank BRI	HARTONO BATITI (PNS)
	10.	5152-01-009840-53-0	IRWAN TANGAHU	Bank BRI	IRWAN TANGAHU (Wiraswasta)
	11.	5152-01-032855-53-8	DJAKARIA DJULIA	Bank BRI	DJAKARIA DJULIA (Petani/Pekebun)
	12.	5152-01-032890-53-8	ZAKARIA ABDULLAH	Bank BRI	ZAKARIA ABDULLAH (Petani/Pekebun)
	13.	5152-01-027870-53-5	WARNI RAHMAN	Bank BRI	WARNI RAHMAN (Mengurus Rumah Tangga)
	14.	0279-01-040344-50-2	ADELFIN HUSAIN	Bank BRI	ADELFIN HUSAIN (Mengurus Rumah Tangga)
	15.	5152-01-040716-50-5	MARTEN U. BILAU	Bank BRI	MARTEN U. BILAU (PNS)
	16.	5152-01-005208-53-2	EMA DAUD	Bank BRI	EMA DAUD (Wiraswasta)
	17.	0279-01-040732-50-1	ERLIN UTINA	Bank BRI	ERLIN UTINA (Mengurus Rumah Tangga)
	18.	5152-01-033599-53-3	YUSUF KAU	Bank BRI	YUSUF KAU (Petani/Pekebun)
	19.	0279-01-040743-50-2	IGIRISA LUNAA	Bank BRI	HADIDJAH HUNOWU (Mengurus Rumah Tangga)
	20.	0279-01-040730-50-9	CANING LATAWA	Bank BRI	CANING LATAWA (Mengurus Rumah Tangga)
	21.	0279-01-040745-50-4	IBRAHIM PONGOLI	Bank BRI	FITRIYANTI IBRAHIM (Mengurus Rumah Tangga)
	22.	0279-01-040751-50-5	MASTIN DJ NUNGE	Bank BRI	MASTIN DJ NUNGE (Mengurus Rumah Tangga)
	23.	0279-01-032911-53-8	KADIR TUU	Bank BRI	ROSNANI HATTA (Mengurus Rumah Tangga)
	24.	0279-01-040713-50-7	MUHDIN DJAFAR	Bank BRI	MUHDIN DJAFAR (Petani/Pekebun)
	25.	0279-01-040599-50-5	HADIJAH DINA	Bank BRI	HADIJAH DINA (Mengurus Rumah Tangga)
	26.	0279-01-040717-50-1	BURHANUDIN MOITO ROHANI	Bank BRI	BURHANUDIN MOITO ROHANI (Wiraswasta)
	27.	0279-01-040715-50-9	ROSNA ADAM	Bank BRI	ROSNA ADAM (Petani/Pekebun)
	28.	0279-01-040748-50-2	SARTON MANSUR	Bank BRI	SARTON MANSUR (Petani/Pekebun)
	29.	0279-01-040753-50-7	ARSAD AHDUN	Bank BRI	ARSAD AHDUN (Buruh Tani/Perkebunan)
	30.	0279-01-040712-50-1	ABDUL WAHID YADI	Bank BRI	ABDUL WAHID YADI (Petani/Pekebun)
	31.	0279-01-040607-50-2	RUSNI TALIB	Bank BRI	RUSNI TALIB (Mengurus Rumah Tangga)

Halaman 51 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	32.	5152-01-033607-53-0	RAHMUDIN KARIM	Bank BRI	RAHMUDIN KARIM (Petani/Pekebun)
	33.	5152-01-032895-53-8	RAHIMA TANGIO	Bank BRI	RAHIMA TANGIO (Mengurus Rumah Tangga)
	34.	Nilai Ganti Rugi Kerugian Atas nama SAMAUN MBUINGA			SRI CAHYANING DJAKARIA (Mengurus Rumah Tangga)
7.	1.	7 (tujuh) lembar asli surat kunjungan lokasi dan berita acara survey pekerjaan pengadaan jasa konsultasi penilai dalam rangka pengadaan tanah pembangunan jalan lingkar luar gorontalo (GORR) tahun 2014;			
	2.	20 (dua puluh) lembar asli surat kunjungan lokasi dan berita acara survey pekerjaan pengadaan jasa konsultasi penilai dalam rangka pengadaan tanah pembangunan jalan lingkar luar gorontalo (GORR) tahun 2015 dan Berita Acara infomasi data pekerjaan pengadaan jasa konsultasi penilai dalam rangka pengadaan tanah pembangunan jalan lingkar luar gorontalo (GORR) tahun 2015;			
	3.	11 (sebelas) bundel print out kertas kerja (working paper) pekerjaan pengadaan jasa konsultasi penilai dalam rangka pengadaan tanah Pembangunan Jalan Lingkar Luar Gorontalo (GORR) tahun 2015 terdiri dari : 1) Desa Pone 2) Desa Huidu Utara 3) Desa Huidu 4) Desa Ombulo 5) Desa Haya-haya 6) Desa Padengo 7) Desa Isimu Utara 8) Desa Datahu 9) Desa Isimu Raya 10) Desa Botumoputi 11) Desa Talulobutu Selatan			
	4.	11 (sebelas) bundel print out asli kertas kerja (working paper) pekerjaan pengadaan jasa konsultasi penilai dalam rangka pengadaan tanah Pembangunan Jalan Lingkar Luar Gorontalo (GORR) tahun 2014 terdiri dari : 1) Desa Pilohayanga 2) Desa Pilohayanga Barat 3) Desa Dumati 4) Desa Tuladenggi 5) Desa UlapatoA 6) Desa Timuato 7) Desa Pentadio Timur 8) Desa Talumelito 9) Desa Bulota 10) Desa Biyonga 11) Desa Tiluhuwa			

Semuanya digunakan dalam perkara lain;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dra. Asri Wahjuni Banteng, ME. tidak terbukti bersalah, serta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi "Secara bersama-sama melawan hukum memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sesuai Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Menyatakan Terdakwa Terdakwa Dra. Asri Wahjuni Banteng, ME. lepas dari segala tuntutan hukum (*Onslag van Recht Vervolging*);
3. Membebaskan Terdakwa dari tahanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Gorontalo;

Halaman 52 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memulihkan dan Merehabilitasi nama Terdakwa seperti semula;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

ATAU SETIDAK-TIDAKNYA:

6. Menyatakan perbuatan Terdakwa Dra. Asri Wahjuni Banteng, ME. dalam perkara ini bukan merupakan Perbuatan Tindak Pidana;
 7. Melepaskan Terdakwa Dra. Asri Wahjuni Banteng, ME. oleh karena itu dari semua Dakwaan dan Tuntutan Hukum (*Ontslog van Alle Rechtsvervolging*);
- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (*Ex Aequo et bono*);

Setelah mendengar Pembelaan (*Pledoi*) Pribadi Terdakwa Dra. ASRI WAHJUNI BANTENG, ME. yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak bersalah atas dakwaan Penuntut Umum dengan alasan sebagai berikut:

Saya hanya berharap, dan ini doa saya di bulan suci dan di hadapan orang suci yang mewakili Tuhan di muka bumi, jika hanya saya yang dihukum dalam kasus ini dari unsur Pemerintahan Provinsi Gorontalo, saya minta kepada Allah SWT., Tuhan yang Mahakuasa, untuk mengalirkan seluruh amal jahiah proyek GORR ini selama jalan tersebut digunakan oleh rakyat Gorontalo, selama jalan tersebut masih ada dan membawa manfaat, kepada saya pribadi, karena saya lah satu-satunya orang Pemerintahan Provinsi Gorontalo yang menjalani proses hukum seperti ini dan menanggung seluruh tanggung jawab dalam proyek ini;

Cukuplah ganjaran pahala jahiah tersebut menjadi pengganti dan penyelamat saya untuk bertemu dengan, dan menghadap kepada, Pencipta, Allah SWT., nanti bagi saya, di hari akhir. Karena saya sebagai KPA, -yang mencairkan dana penggantian untuk rakyat, yang kini jalannya dinikmati bersama, dan uangnya tidak saya nikmati sepeser pun,- yang paling berhak mengklaim atas amal jahiah ini, sama seperti tuduhan Jaksa yang mengatakan karena saya lah sebagai KPA, maka bertanggung jawab terhadap pencairan proyek ini;

Dengan demikian, seluruh dosa-dosa saya yang muncul dalam tafakkur saya sejak saya menikmati masa tahanan ini bisa terbalaskan dengan amal jahiah dari proyek GORR ini;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi Penasihat Hukum Terdakwa dan Pembelaan (*Pledoi*) Terdakwa pribadi tersebut telah ditanggapi oleh Penuntut Umum secara tertulis tanggal 23 April 2021, pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Halaman 53 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, telah ditanggapi oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara lisan tanggal 23 April 2021, pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER:

Bahwa Terdakwa Dra. ASRI WAHYUNI BANTENG, ME. (Mantan Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Gorontalo berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor: 821/BKPPD/SK/VI/729/2014 tanggal 19 Juni 2014) diangkat selaku Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Gorontalo Outer Ring Road (GORR) berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadaan Tanah Gorontalo Outer Ring Road (GORR) Nomor: 53/KEP-75.300/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 serta selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Biro Pemerintahan Provinsi Gorontalo periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor: 40/19/I/2014 tanggal 16 Januari 2014, Nomor: 18/19/I/2015 tanggal 12 Januari 2015 dan Nomor: 507/19/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015, secara bersama-sama dengan Saksi Ir. GABRIEL TRIWIBAWA, M.Eng.Sc. Mantan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Propinsi Gorontalo, selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Gorontalo Outer Ring Road (GORR) (dalam berkas terpisah) dan Saksi IBRAHIM, ST. selaku Penilai Ganti Rugi Pengadaan Tanah Pembangunan GORR dan Saksi Ir. FARID SIRADJU, MAPPI (Cert) selaku Supervisor II dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Anas Karim Rivai dan Rekan (keduanya dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah), pada tanggal 02 Mei 2013 sampai dengan bulan Desember 2017 atau setidaknya pada waktu tertentu dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Gorontalo di Jalan Brigjen Piola Isa Nomor 212 Kelurahan Dulomo Selatan, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, di Kantor Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo, di lokasi pembebasan tanah untuk pembangunan Gorontalo Outer Ring Road (GORR) dan di Kantor Desa Datahu, Desa Botumoputi, Desa Isimu Raya, Isimu Utara pada Kecamatan Tibawa, Desa Haya-Haya, Desa Padengo, Desa Ombulo, Desa Huidu, Desa Huidu Utara, Desa Pone pada Kecamatan Limboto Barat, Kelurahan Biyonga, Kelurahan Bulota, Kelurahan Tilihuwa pada Kecamatan Limboto, Desa Dumati, Desa Pentadio Timur, Desa Talumelito, Desa Timuato, Desa Tuladenggi, Desa Ulapato A pada Kecamatan Telaga Biru, Desa Pilohayanga, Desa Pilohayanga

Halaman 54 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat pada Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo, Desa Talulobutu Selatan pada Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango yang menjadi trase/jalur pembebasan tanah untuk pembangunan Gorontalo Outer Ring Road (GORR), atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatannya secara melawan hukum**, yaitu selaku Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Gorontalo Outer Ring Road (GORR) dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pengadaan Tanah Pembangunan Gorontalo Outer Ring Road (GORR), tidak melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap kelengkapan Dokumen Pengadaan Tanah GORR antara lain Daftar Nominatif, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik (SPPF), Surat Validasi serta menyetujui dan melakukan pembayaran ganti kerugian pengadaan tanah Pembangunan Gorontalo Outer Ring Road (GORR) tanpa terlebih dahulu melakukan pengujian kebenaran syarat-syarat pembayaran ganti kerugian berupa Daftar Nominatif, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik (SPPF), Surat Validasi terhadap pengadaan tanah Pembangunan Gorontalo Outer Ring Road (GORR) serta melakukan pembayaran ganda, yang bertentangan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo Nomor: 34/KEP-75.300/V/2014 tanggal 19 Mei 2014, tentang Tugas dan Tanggung Jawab Pelaksana Pengadaan Tanah GORR, bertentangan dengan Pasal 26 dan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 10, Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri** atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya diri Terdakwa Dra. ASRI WAHYUNI BANTENG, ME, atau memperkaya orang lain yaitu pihak-pihak penerima ganti kerugian atas 768 (tujuh ratus enam puluh delapan) bidang tanah negara untuk pembangunan ruas Jalan GORR sejumlah Rp43.356.992.000,00 (empat puluh tiga milyar tiga ratus lima puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp43.356.992.000,00 (empat

Halaman 55 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga milyar tiga ratus lima puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Perkara Pembebasan Lahan Gorontalo Outer Ring Road (GORR) Tahun Anggaran 2014 – 2017 Nomor: SR-09/PW31/5/2019 tanggal 11 Desember 2019 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Pada tahun 2012 Saksi Drs. H. RUSLI HABIBIE, M.AP. setelah dilantik menjadi Gubernur Gorontalo membuat gagasan untuk membangun Jalan Lingkar Luar Gorontalo atau Gorontalo Outer Ring Road (GORR) dengan tujuan membelah kemacetan dan memperlancar arus transportasi orang dan barang dari Bandar Udara Djalaludin yang berada di Kabupaten Gorontalo ke pelabuhan laut yang berada di kota Gorontalo;
- Dalam rangka mewujudkan rencana pembangunan Gorontalo Outer Ring Road (GORR) tersebut maka diperlukan pengadaan tanah dan daerah yang masuk dalam jalur/trase rencana pembangunan GORR tersebut yaitu Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango dan Kota Gorontalo;
- Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, tahapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dibagi menjadi 4 tahap yaitu tahap Perencanaan, tahap Persiapan, tahap Pelaksanaan dan tahap Penyerahan Hasil;

1. Tahap Perencanaan

- Pada tanggal 29 Maret 2012 Pemerintah Provinsi Gorontalo mengajukan permohonan persetujuan pergeseran anggaran antar SKPD Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2012 yang ditujukan kepada DPRD Provinsi Gorontalo berdasarkan surat Sekretaris Daerah Nomor: 900/BKD/679/2012 dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - Anggaran sewa sarana mobilitas darat atau Kendaraan Dinas Operasional (KDO) pada SKPD akan dioptimalkan dengan pertimbangan anggarannya digeser kepada program/kegiatan yang prioritas dan untuk sewa KDO disesuaikan kebutuhan dan pemanfaatannya berdasarkan urgensi kegiatan masing-masing SKPD;

Halaman 56 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk efektivitas anggaran pelaksanaan pembangunan kantor akan dianggarkan pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum, sehingga anggaran pembangunan gedung kantor baik perencanaan, pembangunan dan pengawasan yang dianggarkan di beberapa SKPD akan digeser ke SKPD Dinas PU Provinsi Gorontalo.

dan setelah disepakati dengan DPRD Provinsi Gorontalo, anggaran untuk *Feasibility Study* dan Detail Engineering Design (DED) Jalan bypass Gorontalo sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah);

- Setelah ada persetujuan dari DPRD Provinsi Gorontalo dan untuk mewujudkan pembangunan jalan lingkaran luar atau Gorontalo Outer Ring Road (GORR) selanjutnya Saksi Ir. NURDIN MOKOGINTA selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo dan Saksi Dr. Ir. SUDIRMAN HABIBIE, MSc. selaku Kepala BAPPEDA Provinsi Gorontalo memulai tahapan perencanaan pengadaan tanah GORR dengan melakukan pelelangan terhadap feasibility study GORR dan pada tanggal 8 Agustus 2012 ditandatangani Surat Perjanjian/Kontrak Nomor: 620/KONT/BM/PEMB.JLN/VIII/2972/2012 untuk pekerjaan *Feasibility Study* Gorontalo Outer Ring Road (GORR) antara Saksi Ir. ARIES N. ARDIANTO, MM. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Sub Dinas Bina Marga Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Gorontalo dengan Saksi SUDRAJAT, ST. selaku Direktur PT. MARATAMA CIPTA MANDIRI sebagai pemenang lelang pekerjaan feasibility study GORR dengan nilai kontrak sejumlah Rp2.357.740.000,00 (dua milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
- Berdasarkan hasil *feasibility study* diusulkan trase sepanjang kurang lebih 45,3 (empat puluh lima koma tiga) kilometer yang terdiri dari perkebunan sepanjang 7 (tujuh) kilometer, area tanah ladang 13 (tiga belas) kilometer, area semak belukar sepanjang 22 (dua puluh dua) kilometer, area persawahan 3 (tiga) kilometer, area pemukiman 5,25 (lima koma dua puluh lima) hektar, sungai 8 (delapan) lokasi dan melewati daerah dengan topografi yang ekstrim sekitar 8,5 (delapan koma lima) kilometer;
- Oleh karena berdasarkan kajian *feasibility study* ada trase jalan yang melintasi kawasan hutan lindung sehingga Saksi SUDRAJAT, ST. selaku

Halaman 57 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur PT. MARATAMA CIPTA MANDIRI di dalam laporan feasibility studynya merekomendasikan:

1. agar Pemerintah Provinsi Gorontalo melakukan kajian lebih lanjut yang bersifat rinci dan detail yaitu menyusun Detail Engineering Design (DED) dan Study AMDAL;
2. berkaitan dengan adanya kebutuhan pembangunan jalan lingkaran luar Gorontalo (Gorontalo Outer Ring Road) perlu dilakukan koordinasi dengan stakeholders terkait;
3. Untuk kelancaran tahapan pembangunan Jalan Lingkaran Luar Gorontalo tersebut, perlu dipersiapkan lebih awal kebutuhan lahan Right Of Way (ROW) baik dalam hal penetapan pada dokumen perencanaan maupun pada implementasi dilapangannya.

- Setelah Saksi SUDRAJAT, ST. selaku Direktur PT. MARATAMA CIPTA MANDIRI menyelesaikan kajian feasibility study, kemudian menyerahkan hasilnya kepada Saksi Ir. NURDIN MOKOGINTA selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo pada bulan Desember 2012, selanjutnya pada tanggal 1 Mei 2013 Saksi Ir. NURDIN MOKOGINTA menyusun dan menyelesaikan Dokumen Perencanaan yang dibuat tanpa dilengkapi Study Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia 71 Tahun 2012 kemudian pada tanggal 2 Mei 2013 dokumen feasibility study dan Dokumen Perencanaan tanpa dokumen AMDAL tersebut diserahkan kepada Saksi Drs. H. RUSLI HABIBIE, M.AP. selaku Gubernur Gorontalo melalui Surat Nomor: 620/PU/1106/2013, perihal Persiapan Pembangunan GORR dengan Berita Acara Penyerahan Nomor: 090/Pem/280/V/2014;

2. Tahap Persiapan

- Setelah menerima Dokumen Perencanaan yang tidak dilengkapi dengan Analisis Dampak lingkungan (AMDAL), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Gubernur Gorontalo membentuk Tim Persiapan melalui Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor: 215/01/V/2013 tanggal 24 Mei 2013, yang kemudian dirubah dengan Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor: 242.a/01/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013, seharusnya Gubernur tidak menerbitkan terlebih dahulu Surat Keputusan tentang Tim Persiapan sebelum persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012

Halaman 58 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Terpenuhi, namun pada kenyataannya Saksi Drs. H. RUSLI HABIBIE, M.Ap. selaku Gubernur Provinsi Gorontalo tetap mengeluarkan Surat Keputusan tentang Tim Persiapan yang diketuai oleh Saksi Prof. Dr. Ir. WINARNI MONOARFA, MS. selaku Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo;

- Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang menjadi tugas Tim Persiapan, yaitu:
 - melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan;
 - melakukan pendataan awal lokasi rencana pembangunan;
 - melaksanakan konsultasi publik rencana pembangunan;
 - menyiapkan penetapan lokasi pembangunan;
 - mengumumkan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum;
 - melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum yang ditugaskan oleh gubernur;
- Selanjutnya pada tanggal 31 Mei 2013, Saksi Dr. Drs. H. IDRIS RAHIM, MM. selaku Wakil Gubernur Gorontalo melalui Surat Nomor: 910/PU/365/V/2013 menyampaikan Permohonan Pendampingan terhadap Tim Teknis Pendataan Awal untuk Pembangunan Jalan Lingkar Luar Gorontalo kepada Bupati Kabupaten Gorontalo yang dilampirkan dengan Data Desa dan Kecamatan yang dilewati trase Jalan Lingkar Luar Gorontalo/Gorontalo Outer Ring Road (GORR) dan jadwal pelaksanaan/schedule Rencana Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Lingkar Luar Gorontalo/Gorontalo Outer Ring Road (GORR) dan pada tanggal 24 Juni 2013 melalui Surat Nomor: 910/PU/407/VI/2013 menyampaikan permohonan pendampingan terhadap Tim Teknis Pendataan Awal untuk Pembangunan Jalan Lingkar Luar Gorontalo kepada Pejabat Walikota Gorontalo yang dilampirkan dengan dokumen perencanaan pengadaan tanah pembangunan Jalan Lingkar Luar Gorontalo/Gorontalo Outer Ring Road (GORR) dan data Desa dan Kecamatan yang dilewati trase Jalan Lingkar Luar Gorontalo/Gorontalo Outer Ring Road (GORR);
- Bahwa selanjutnya pada awal bulan Juli 2013, Tim Persiapan Pengadaan Tanah Pemerintah Provinsi Gorontalo melakukan *stacking out (pematokan)* dan *pendataan awal* nama pemilik lahan dan batas

Halaman 59 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang tanah pada Segmen 1, Segmen 2, dan sebagian Segmen 3 dengan total bidang tanah yang akan dibebaskan adalah sejumlah 1.818 (seribu delapan ratus delapan belas) bidang tanah;

- Hasil dari pelaksanaan stake out dan pendataan awal nama pemilik lahan dan batas bidang tanah ruas Jalan Gorontalo Outer Ring Road berupa Peta Trase dengan koordinat Global Positioning System (GPS) yang telah tercantum nama - nama Pihak Yang Berhak (PYB), namun ternyata Tim Persiapan dalam menyusun daftar nama untuk pendataan awal, sebagian tidak berdasarkan data pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) tetapi hanya berdasarkan pengakuan dari warga dan aparat desa, dengan perincian sebagai berikut:
 - Kota Gorontalo sebanyak 6 (enam) Kelurahan/Desa dengan jumlah Pihak Yang Berhak (PYB) sebanyak 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) orang;
 - Kabupaten Gorontalo sebanyak 21 (dua puluh satu) Desa dengan jumlah Pihak Yang Berhak (PYB) sebanyak 921 (sembilan ratus dua puluh satu) orang;
 - Kabupaten Bone Bolango sebanyak 12 (dua belas) Desa dengan jumlah Pihak Yang Berhak (PYB) sebanyak 626 (enam ratus dua puluh enam) orang;
- Bahwa selain data Pihak Yang Berhak sebagian tidak didasarkan pada data sesuai KTP, ternyata Data Awal yang dibuat oleh Tim Persiapan tersebut juga belum dilengkapi dengan data status tanah, bukti kepemilikan dan bukti penguasaan;
- Meskipun Data Awal Pihak Yang Berhak belum lengkap namun pada tanggal 23 Juli sampai dengan 27 Juli 2013 tetap diadakan Konsultasi Publik rencana Pembangunan Jalan Lingkar Luar Gorontalo (Gorontalo Outer Ring Road) oleh Tim Persiapan di 9 (sembilan) lokasi dan pada saat konsultasi publik tersebut, Tim Persiapan tidak melakukan pengecekan dan memastikan apakah pihak yang hadir di lokasi konsultasi publik tersebut adalah pihak yang berhak atau yang mewakilinya, padahal berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 juncto Pasal 31 dan Pasal 33 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum mensyaratkan bahwa pihak yang harus hadir dalam konsultasi publik adalah pihak yang berhak atau yang mewakilinya dan Tim Persiapan juga tidak menjelaskan kepada pihak yang hadir pada saat konsultasi

Halaman 60 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

publik tentang persyaratan maupun dokumen/data yang perlu dilengkapi oleh calon penerima ganti kerugian, agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan atau terjadi pemberian ganti kerugian kepada pihak yang tidak berhak. Selanjutnya hasil dari pelaksanaan konsultasi publik tersebut dibuatkan Berita Acara Kesepakatan Lokasi Rencana Pembangunan Jalan Lingkar Luar (Gorontalo Outer Ring Road) antara Tim Persiapan dengan masyarakat/pihak yang hadir di lokasi konsultasi publik;

- Bahwa Saksi Drs. H. RUSLI HABIBIE M.Ap. selaku Gubernur Gorontalo tanpa menunggu hasil kajian Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) Menetapkan Lokasi (Penlok) Pembangunan Jalan Lingkar Luar Gorontalo/Gorontalo Outer Ring Road (GORR) dengan keputusan Nomor: 307/II/VIII/2013 tanggal 23 Agustus 2013 tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Jalan Lingkar Luar Gorontalo di Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango dan Kota Gorontalo yang kemudian diperpanjang dengan Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor: 339/01/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Jalan Lingkar Luar Gorontalo di Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango dan Kota Gorontalo dengan luasan yaitu:

- 1) Kabupaten Gorontalo dengan luas tanah yang dibebaskan 186,5277 Ha;
- 2) Kabupate Bone Bolango dengan luas tanah yang dibebaskan 54,8141 Ha;
- 3) Kota Gorontalo dengan luas tanah yang dibebaskan 47,7546 Ha.

padahal menurut ketentuan Pasal 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dinyatakan bahwa "Dokumen perencanaan pengadaan tanah disusun berdasarkan kelayakan yang mencakup antara lain tentang analisa dampak lingkungan.

- Bahwa Saksi Ir. NURDIN MOKOGINTA selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo baru melakukan pelelangan Study AMDAL (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan) pada bulan Agustus 2013 dan setelah ditetapkan PT. BINTANG TIRTA PRATAMA sebagai pemenang lelang, selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 2013 dilakukan penandatanganan perjanjian/kontrak Nomor: 620/KONT/BM/PDP2JJ/VIII/975/2013 untuk melaksanakan pekerjaan Penyusunan AMDAL Gorontalo Outer Ring Road (GORR) dengan menggunakan anggaran

Halaman 61 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBD Provinsi Gorontalo tahun 2013 pada Dinas Pekerjaan Umum sejumlah Rp1.180.822.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh juta delapan ratus dua puluh dua juta rupiah) dengan jangka waktu sampai dengan tanggal 31 Desember 2013;

- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2013, study AMDAL baru selesai disusun oleh saksi RISFAN D. MONOARFA selaku Kepala Cabang PT. BINTANG TIRTA PRATAMA di Gorontalo *pada tanggal 16 Desember 2013* setelah *Penetapan Lokasi*;
- Bahwa dalam dokumen AMDAL disebutkan ada trase GORR yang masuk dalam kawasan hutan lindung sepanjang 1.156,37 m (seribu seratus lima puluh enam koma tiga puluh tujuh meter) atau seluas 17.705 m² (tujuh belas ribu tujuh ratus lima meter persegi) sehingga area yang masuk dalam hutan lindung tersebut tidak direkomendasikan oleh PT. BINTANG TIRTA PRATAMA dalam analisis yang dibuatnya karena belum ada ijin pinjam pakai dari Kementerian Kehutanan;
- Atas Penetapan Lokasi oleh Gubernur Gorontalo tersebut kemudian pada tanggal 26 Agustus 2013, Sekretaris Daerah An. Gubernur Gorontalo Ub. Kepala Biro Pemerintahan sesuai Surat Nomor: 591.3/Pem/429/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013 menyampaikan Pengantar Pengumuman kepada Camat dan Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Gorontalo dan Se-Kabupaten Bone Bolango yang tanahnya berada dijalur GORR yang berisi keputusan Gubernur Gorontalo Nomor: 307/II/VIII/2013 tentang Penetapan Lokasi;
- Pada tanggal 2 Oktober 2013 Sekretaris Daerah atas nama Gubernur Gorontalo sesuai Surat Nomor: 009/Pem.3540/X/2013 menyampaikan pemberitahuan kepada Pejabat Walikota Gorontalo untuk menugaskan para Camat agar membentuk Satgas Pembebasan Lahan sekaligus menugaskan para Camat agar dapat menghadirkan pemilik-pemilik lahan yang ada di wilayahnya masing-masing sampai dengan selesai bertempat di Aula Kantor Camat Kota Timur;

3. Tahap Pelaksanaan

Kegiatan Penyiapan Pelaksanaan

- Bahwa pengadaan tanah untuk pembangunan ruas jalan GORR dibagi dalam 3 (tiga) segmen, yang dalam pelaksanaannya dimulai dari segmen II (kedua) kemudian dilanjutkan ke segmen I (kesatu) dan sebagian segmen III (tiga);
- Setelah tahap persiapan selesai kemudian saksi Prof. Dr. Ir. WINARNI MONOARFA, MS. selaku Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo pada

Halaman 62 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Februari 2014 melalui Surat Nomor: 593/PU/481/V/2014 mengajukan permohonan pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan ruas Jalan Gorontalo Outer Ring Road (GORR) kepada Saksi Ir. ROWLAND P. SIDJABAT (Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Gorontalo pada saat itu) dengan melampirkan kelengkapan data pendukung berupa Penetapan Lokasi, Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Pembangunan Ruas Jalan Lingkar Luar Gorontalo/GORR dan Data Awal Pihak Yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah;

- Bahwa permohonan tersebut belum dapat ditindaklanjuti oleh Saksi Ir. ROWLAND P. SIDJABAT, MSE. selaku Kepala Kanwil BPN Provinsi Gorontalo, karena:
 - Data Awal Pihak Yang Berhak belum lengkap dan belum ditandatangani oleh Ketua Tim Persiapan sesuai Pasal 16 sampai dengan Pasal 28 Perpres Nomor 71 Tahun 2012;
 - Dokumen Konsultasi Publik beserta berita acaranya belum ditandatangani oleh Ketua Tim Persiapan dan anggotanya serta pihak yang berhak dari masing-masing desa sesuai Pasal 29 sampai dengan Pasal 40 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012, dimana belum disahkan/ditandatangani oleh Ketua Tim dan anggotanya serta pihak yang berhak;
 - Penetapan Lokasi belum dilengkapi dengan Peta Lokasi dan Surat Pemberitahuan Pengumuman serta Berita Acaranya sesuai Pasal 42 dan Pasal 45 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012;

sebagaimana surat dari Saksi Ir. ROWLAND P. SIDJABAT, MSE., selaku Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Gorontalo Nomor: 168/300-75/III/2014 tanggal 12 Maret 2014;

- Bahwa setelah ada pergantian jabatan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Gorontalo dari Saksi Ir. ROWLAND P. SIDJABAT, MSE. Kepada Saksi Ir. GABRIEL TRIWIBAWA, M.Eng.Sc., kemudian pada tanggal 02 Mei 2014 Saksi Prof. Dr. Ir. WINARNI MONOARFA, MS. selaku Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo mengajukan kembali permohonan pelaksanaan pengadaan tanah pembangunan ruas Jalan Gorontalo Outer Ring Road (GORR) untuk segmen II (dua) yang meliputi Desa Pilohayanga, Desa Pilohayanga Barat, Desa Dumati, Desa Tulandenggi, Desa Ulapato A, Desa Timuato, Desa Pentadio Timur, Desa Talumelito, Desa Bulota, Desa Biyonga, dan Desa Tiluhuwa dengan surat Nomor:

Halaman 63 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

590/Pem/1256/V/2014 dan pada tanggal 19 Mei 2015 Saksi Drs. NURLAN DARISE, AK,M.Si. selaku Plh. Sekretaris Daerah melalui Surat Nomor: 591.I/1258/PEM, menyampaikan permohonan pelaksanaan pengadaan tanah ruas Jalan GORR segmen I (satu) dan sebagian segmen III (tiga) kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Gorontalo yaitu Saksi Ir. GABRIEL TRIWIBAWA, M.Eng.Sc. yang meliputi Segmen I (Kabupaten Gorontalo) yaitu Kecamatan Limboto Barat 6 (enam) Desa yaitu Desa Haya-haya, Desa Padengo, Desa Ombulo, Desa Huidu, Desa Huidu Utara dan Desa Pone, Kecamatan Tibawa 4 (empat) Desa yaitu Desa Isimu Utara, Desa Isimu, Desa Botumoputi dan Desa Datahu, Segmen III (Kabupaten Bone Bolango) yaitu Kecamatan Tapa, 1 (satu) Desa yaitu Desa Talulobutu Selatan, Kecamatan Bolango Selatan, 2 (dua) Desa, yaitu Desa Ayula Timur dan Desa Huntu Utara kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Gorontalo dengan melampirkan kelengkapan data pendukung berupa Penetapan Lokasi, Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah pembangunan Ruas Jalan Lingkar Luar Gorontalo/GORR, Data Awal Pihak Yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah;

- Bahwa pada saat menerima permohonan tersebut Saksi Ir. GABRIEL TRIWIBAWA, M.Eng.Sc. tidak meneliti dan memeriksa secara detail kelengkapan dokumen permohonan berupa Penetapan Lokasi, Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Pembangunan Ruas Jalan Lingkar Luar/GORR, Data Awal Pihak Yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah yang diajukan Pemerintah Provinsi Gorontalo selaku instansi yang memerlukan tanah, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Gorontalo sebelumnya yaitu Saksi Ir. ROWLAND P. SIDJABAT, MSE., karena Data Awal Pihak Yang Berhak yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo ternyata belum lengkap, karena belum mencantumkan tentang status tanah dan alas hak tanah yang akan dibebaskan untuk pembangunan ruas jalan GORR tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi Ir. GABRIEL TRIWIBAWA, M.Eng.Sc. menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melanjutkan proses pelaksanaan pengadaan tanah ruas jalan GORR dan membentuk Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah Gorontalo Outer Ring Road (GORR) dengan Surat Keputusan Nomor: 34/KEP-75.300/VII/2014 tanggal 19 Mei 2014 sepanjang 14 km (STA 15+700 s.d.

Halaman 64 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STA 29+700) dengan susunan keanggotaan pelaksana pengadaan tanah untuk segmen II (dua), yaitu:

- ✓ Ir. GABRIEL TRIWIBAWA, M.Eng.Sc., Kepala Kantor BPN Wilayah Gorontalo sebagai Ketua;
- ✓ FIRDAUS, SH., Kabid Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kanwil BPN Prov. Gorontalo sebagai Anggota;
- ✓ Ir. SYAFRIAN HIMAWAN, M.Si Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo, sebagai Anggota;
- ✓ Drs. AHMAD SYAUS,MM., Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Gorontalo, sebagai anggota;
- ✓ Para Camat di Kabupaten Gorontalo, sebagai anggota;
- ✓ Para Kepala Desa/Lurah di Kabupaten Gorontalo, sebagai Anggota;
- ✓ JOHNY TAMBAHANI, S.SiT., Kasi Pengaturan Tanah Pemerintah Kanwil BPN Provinsi Gorontalo, selaku Sekretaris;

dan pada tanggal 14 Juli 2014, surat keputusan tersebut dirubah melalui Surat Keputusan Nomor: 53/KEP-75.300/VII/2014 karena ada perubahan keanggotaan dari unsur Pemerintah yang semula sebagai anggota pelaksana pengadaan tanah adalah Saksi Drs. AHMAD SYAUS, MM. digantikan oleh Terdakwa Dra. ASRI WAHJUNI BANTENG, ME., serta perubahan keanggotaan sekretariat, kemudian dilakukan perubahan lagi melalui surat Nomor: 09/KEP-75.300/II/2015 tanggal 30 Januari 2015 dan dirubah lagi melalui surat Nomor: 32/KEP-75.300/IV/2015 tanggal 2 April 2015. Sedangkan untuk segmen I (satu) dan segmen III (tiga) Saksi Ir. GABRIEL TRIWIBAWA, M.Eng.Sc. membentuk Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah GORR sepanjang 15,7 km (STA. 00 + 000 s.d. STA. 15 + 700) di Kabupaten Gorontalo dengan Surat Keputusan Nomor: 44/KEP-75.300/VI/2015 tanggal 24 Juni 2015, yang kemudian dilakukan perpanjangan melalui Surat Keputusan Kepala Kanwil BPN Provinsi Gorontalo Nomor: 2/KEP-75.300/II/2016 tanggal 19 Januari 2016, dengan susunan keanggotaan pelaksana pengadaan tanah GORR segmen I dan segmen III, yaitu:

- ✓ Ir. GABRIEL TRIWIBAWA, M.Eng.Sc., Kepala Kantor BPN Wilayah Gorontalo sebagai Ketua;
- ✓ Dra. ASRI W. BANTENG, ME., Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Gorontalo, sebagai Anggota;

Halaman 65 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ RIDWAN YASIN, SH.,MH., Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Gorontalo, sebagai Anggota;
 - ✓ FIRDAUS, SH., Kabid Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kanwil BPN Provisi Gorontalo sebagai Anggota;
 - ✓ Ir. SYAFRIAN HIMAWAN, M.Si. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo, sebagai Anggota;
 - ✓ SRI WAHYUNI DAENG MATONA, S.STP, M.Si., Kepala Bagian Administrasi Wilayah Setda Provinsi Gorontalo, sebagai anggota;
 - ✓ DARWAN USMAN, SP., M.Si., Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Gorontalo, sebagai Anggota;
 - ✓ Para Camat di Kabupaten Gorontalo, sebagai anggota;
 - ✓ Para Kepala Desa/Lurah di Kab. Gorontalo, sebagai Anggota;
 - ✓ KUSNO KATILI, S.SiT., Kasi Pemetaan Tematik Kanwil BPN Provinsi Gorontalo, selaku Sekretaris;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo Nomor: 34/KEP-75.300/V/2014 tanggal 19 Mei 2014, yang menjadi tugas dan tanggung jawab Pelaksana Pengadaan Tanah meliputi yaitu:
- Penyiapan pelaksanaan
 - **Inventarisasi dan identifikasi**
 - Penetapan Penilai
 - Musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian
 - Pemberian ganti kerugian
 - Pemberian ganti kerugian dalam keadaan khusus
 - Penitipan ganti kerugian
 - Pelepasan objek pengadaan tanah
 - Pemutusan hubungan hukum antara pihak yang berhak dengan objek pengadaan tanah
 - Pendokumentasian peta bidang, daftar nominatif dan data administrasi pengadaan tanah
 - Penyerahan hasil pengadaan tanah;
- sedangkan berdasarkan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Pelaksana Pengadaan Tanah melakukan kegiatan, paling kurang sebagai berikut:
- Membuat agenda rapat pelaksanaan;
 - Membuat rencana kerja dan jadwal kegiatan;

Halaman 66 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyiapkan pembentukan Satuan Tugas yang diperlukan dan pembagian tugas ;
 - **Memperkirakan kendala-kendala teknis yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan;**
 - Merumuskan strategis dan solusi terhadap hambatan dan kendala dalam pelaksanaan;
 - Menyiapkan langkah koordinasi kedalam maupun keluar di dalam pelaksanaan ;
 - Menyiapkan administrasi yang diperlukan ;
 - Mengajukan kebutuhan anggaran operasional pelaksanaan pengadaan tanah;
 - Menetapkan penilai dan ;
 - Membuat dokumen hasil rapat.
- Bahwa selanjutnya Saksi Ir. GABRIEL TRIWIBAWA, M.Eng.Sc. selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Gorontalo Outer Ring Road (GORR) menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 35/KEP-75.300/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 tentang Satuan Tugas Inventarisasi dan Identifikasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pembangunan Ruas Jalan Lingkar Luar Gorontalo/Gorontalo Outer Ring Road (GORR) sepanjang 14 km (STA. 15 + 700 s/d STA. 29 + 700) di Kabupaten Gorontalo untuk segmen II, yang mempunyai tugas untuk melakukan inventarisasi dan identifikasi pelaksanaan pengadaan tanah pembangunan ruas Jalan Lingkar Luar Gorontalo/Gorontalo Outer Ring Road (GORR) sepanjang 14 (empat belas) kilometer dimana selaku Ketua Satgas A yaitu Saksi Ir. ARIS SRI MULYANTO, MM., sedangkan Ketua Satgas B yaitu Saksi LA ODE MUHAMMAD RUSLAN, SH. dan surat keputusan tersebut kemudian dirubah dengan Surat Nomor: 79.1/KEP-75.300/IX/2014 tanggal 16 September 2014 yaitu tentang Perubahan Susunan Anggota Satuan Tugas Inventarisasi dan Identifikasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pembangunan Ruas Jalan Lingkar Luar Gorontalo/Gorontalo Outer Ring Road (GORR) sepanjang 14 km (STA. 15 + 700 s/d STA. 29 + 700) dengan menunjuk Saksi Ir. JORRY H. RAPAR (Alm) selaku Ketua Satgas A menggantikan Saksi Ir. ARIS MULYANTO, MM. dan Ketua Satgas B tetap dijabat oleh Saksi LAODE MUHAMMAD RUSLAN, SH., sedangkan untuk segmen I (satu) dan segmen III Saksi Ir. GABRIEL TRIWIBAWA, M.Eng.Sc. mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 45/KEP-75.300/VI/2015 tanggal

Halaman 67 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Juni 2015 tentang Pembentukan Satuan Tugas Inventarisasi dan Identifikasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pembangunan Ruas Jalan Lingkar Luar Gorontalo/Gorontalo Outer Ring Road (GORR) sepanjang 15,7 km (STA. 00 + 000 s/d STA. 15 + 700) di Kabupaten Gorontalo, yang mempunyai tugas untuk melakukan inventarisasi dan identifikasi pelaksanaan pengadaan tanah pembangunan ruas Jalan Lingkar Luar Gorontalo/Gorontalo Outer Ring Road (GORR) sepanjang 15,7 km dan selaku Ketua Satgas A adalah Saksi Ir. JORRY RAPAR dan Ketua Satgas B adalah Saksi Ir. SYAFRIAN HIMAWAN, M.Si. (Kepala Kantor BPN Kabupaten Gorontalo);

Kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi

- Pada tanggal 30 Mei 2014 untuk segmen II (dua) Saksi Ir. GABRIEL TRIWIBAWA sebagai Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Gorontalo selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah GORR mengeluarkan Surat Tugas Nomor: 018.1/ST/V/2014 kepada Satgas A untuk melaksanakan pengukuran keliling sepanjang 14 (empat belas) kilometer serta melakukan pengukuran bidang per bidang tanah di desa-desa selama 15 (lima belas) hari kerja mulai tanggal 30 Mei 2014 sampai dengan 19 Juni 2014 dan Surat Tugas Nomor: 003/ST/V/2014 kepada Satgas B untuk melaksanakan pengumpulan data penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah di desa-desa selama 15 (lima belas) hari kerja mulai tanggal 30 Mei 2014 sampai dengan 19 Juni 2014, sedangkan untuk segmen I (satu) dan segmen III (tiga) pada tanggal 07 Agustus 2015 Saksi Ir. GABRIEL TRIWIBAWA, M.Eng.Sc. mengeluarkan Surat Tugas Nomor: 006.1/ST/VIII/2015 kepada Satgas A dan Satgas B untuk melaksanakan kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi di desa-desa selama 25 (dua puluh lima) hari kerja terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2015 s.d. 14 September 2015, dimana tugas Satgas A adalah melaksanakan pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah sepanjang 15,7 (lima belas koma tujuh) kilometer, sedangkan tugas Satgas B adalah melakukan pengumpulan data terkait penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dikarenakan Data Awal Pihak Yang Berhak yang diserahkan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo kepada Saksi Ir. GABRIEL TRIWIBAWA, M.Eng.Sc tidak lengkap;
- Bahwa dalam pelaksanaannya data/dokumen yang dikumpulkan oleh Satgas A dan Satgas B terhadap pihak yang menguasai tanah negara

Halaman 68 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada setiap segmen hanya berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Surat Pajak Tanah (SPT) sebagaimana instruksi dan arahan dari Saksi Ir. GABRIEL TRIWIBAWA M.Eng.Sc. yang disampaikan dalam rapat-rapat pertemuan pembahasan perampungan Daftar Nominatif;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Kepentingan Umum menyatakan bahwa "Satuan Tugas yang membidangi inventarisasi dan identifikasi data Pihak Yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b melaksanakan pengumpulan data paling kurang", yaitu:
 - a. Nama, pekerjaan, dan alamat Pihak yang Berhak;
 - b. Nomor Induk Kependudukan atau identitas diri lainnya Pihak yang Berhak;
 - c. Bukti penguasaan dan/atau kepemilikan tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda yang berkaitan dengan tanah;
 - d. Letak tanah, luas tanah dan nomor identifikasi bidang;
 - e. Status tanah dan dokumennya;
 - f. Jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah;
 - g. Kepemilikan dan/atau penguasaan tanah, bangunan, dan/atau benda lain yang berkaitan dengan tanah;
 - h. Pembebanan hak atas tanah;
 - i. Ruang atas dan ruang bawah tanah.

sehingga pelaksanaan pengumpulan data/dokumen yang dilakukan oleh Satgas A dan Satgas B yang hanya mengumpulkan KTP, KK dan SPT tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 57 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

- Bahwa setelah Satgas A dan Satgas B melaksanakan tugasnya, untuk segmen II Satgas A telah melaksanakan inventarisasi dan identifikasi data fisik Penguasaan, Kepemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah yang berjumlah 544 (lima ratus empat puluh empat) bidang tanah dan 20 (dua puluh) lembar Peta Bidang Tanah, dan Satgas B telah melaksanakan inventarisasi dan identifikasi Data Pihak Yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah yang berjumlah 544 (lima ratus empat puluh empat) yang dibuat dalam bentuk Daftar Nominatif, sedangkan untuk segmen I (satu) dan segmen III (tiga) Satgas A telah melaksanakan

Halaman 69 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inventarisasi dan identifikasi terkait data fisik Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah yang berjumlah 539 (lima ratus tiga puluh sembilan) bidang tanah dan 27 (dua puluh tujuh) lembar Peta, dan Satgas B telah melaksanakan inventarisasi dan identifikasi terkait Data Pihak Yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah yang berjumlah 539 (lima ratus tiga puluh sembilan) yang dibuat dalam bentuk Daftar Nominatif.

- Bahwa setelah dilakukan verifikasi dan perbaikan terhadap hasil inventarisasi dan identifikasi peta bidang tanah dan daftar nominatif, kemudian pada tanggal 13 Agustus 2014 dibuat Berita Acara verifikasi dan perbaikan hasil inventarisasi dan identifikasi Peta Bidang tanah dan Daftar Nominatif Nomor: 484/300-75/VIII/2014 untuk segmen II (dua) sedangkan untuk segmen I dan III dibuatkan Berita Acara dengan Nomor: 05/BA-GORR/IX/2015 tanggal 10 September 2015, Nomor: 09/BA-GORR/IX/2015 tanggal 01 Oktober 2015 dan Nomor: 13/BA-GORR/IX/2015 tanggal 23 Oktober 2015 dan selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 2014 Saksi Ir. GABRIEL TRIWIBAWA, M.Eng.Sc. selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah pembangunan ruas Jalan Lingkar Luar Gorontalo/Gorontalo Outer Ring Road (GORR) mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 63.1/KEP.75-300/VIII/2014 tentang Penetapan Hasil Pengumuman dan Verifikasi Dan Perbaikan peta bidang tanah dan daftar nominatif dalam kegiatan inventarisasi dan identifikasi pelaksana pengadaan tanah pembangunan ruas jalan lingkar luar Gorontalo/Gorontalo Outer Ring Road (GORR) untuk segmen II (dua) sepanjang 14 (empat belas) kilometer (STA S E15+700 s.d STA 29+700) di Kabupaten Gorontalo dan surat Keputusan Nomor: 65/KEP-75.300/IX/2015 tanggal 11 September 2015, Nomor: 83/KEP-75.300/IX/2015 tanggal 02 Oktober 2015 dan Nomor: 86/KEP-75.300/IX/2015 tanggal 23 Oktober 2015 untuk segmen I dan III sepanjang 15,7 km (STA S E15+700 s.d STA 29+700) di Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa meskipun telah dilakukan verifikasi dan perbaikan terkait hasil inventarisasi dan identifikasi Peta Bidang tanah dan Daftar Nominatif namun tetap saja Daftar Nominatif belum lengkap karena tidak mencantumkan tentang status tanah dan alas hak atas tanah;
- Bahwa Terdakwa Dra. ASRI WAHJUNI BANTENG, ME. selaku Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Gorontalo dan sebagai Pelaksana Pengadaan Tanah Ruas Jalan Gorontalo Outer Ring Road (GORR) dari

Halaman 70 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur Pemerintah Provinsi Gorontalo tidak melakukan inventarisasi dan identifikasi kembali Daftar Nominatif yang dibuat oleh Satgas A dan B sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo Nomor: 34/KEP-75.300/V/2014 tanggal 19 Mei 2014, yang mengatur tentang tugas dan tanggung jawab Pelaksana Pengadaan Tanah;

Penetapan Nilai Tanah

- Pada tanggal 2 Juni 2014 dan tanggal 2 April 2015 Pokja ULP Provinsi Gorontalo mengeluarkan surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor: 027/UPT-LPBJ/Pokja.1/730/VI/2014 untuk segmen II (dua) sepanjang 14 kilometer dan Surat Nomor: 027/UPT-LPBJ/Pokja.Konsultan/730/IV/2015 untuk segmen I (satu) dan III (tiga) sepanjang 15,7 km, yang menyatakan bahwa pemenang lelang pekerjaan penilaian pengadaan tanah pembangunan jalan lingkaran luar Gorontalo (Gorontalo Outer Ring Road) adalah Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Anas Karim Rivai dan Rekan, yang beralamat di Perkantoran Permata Kebayoran Plaza Blok A-11 Jl. Raya Kebayoran Lama Nomor 225 Jakarta Selatan dengan nilai penawaran sejumlah Rp297.220.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) untuk segmen II (dua) dan nilai penawaran sejumlah Rp579.557.000,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) untuk segmen I dan III.
- Setelah dilakukan pelelangan terhadap pekerjaan penilaian tersebut kemudian pada tanggal 4 Juni 2014 Saksi Ir. GABRIEL TRIWIBAWA, M.Eng,Sc. sebagai Kepala Kanwil BPN Provinsi Gorontalo selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan ruas Jalan GORR mengeluarkan surat keputusan penetapan penilai pertanahan pada pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan ruas jalan lingkaran luar Gorontalo/Gorontalo Outer Ring Road (GORR) sepanjang 14 km (STA. S E15+700 s.d STA. 29+700) di Kabupaten Gorontalo Nomor: 51/KEP-75.300/VII/2014 tanggal 04 Juli 2014 untuk segmen II (dua) dan Surat Penetapan Nomor: 67/KEP-75.300/IX/2015 14 September 2015 untuk segmen I (satu) dan III (tiga) sepanjang 15,7km (STA. 0+000 s.d STA.15+700) di Kabupaten Gorontalo, yang menetapkan KJPP Anas Karim Rifai dan Rekan sebagai Penilai dengan tugas melakukan penilaian besarnya ganti kerugian bidang per bidang tanah meliputi tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah dan/atau kerugian lain yang dapat dinilai;

Halaman 71 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada tanggal 12 Agustus 2014 dilakukan penandatanganan kontrak Nomor: 100/Pem/578 dengan nilai kontrak sejumlah Rp297.220.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) untuk segmen II dan pada tanggal 15 September 2015 dilakukan penandatanganan kontrak Nomor: 100/944/Pem dengan nilai kontrak sejumlah Rp579.557.000,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) untuk segmen I (satu) dan III (tiga) antara Saksi Ir. FARID SIRADJU, MAPPI (Cert) selaku Wakil Rekan dari KJPP Anas Karim Rivai & Rekan dengan Terdakwa Dra. ASRI WAHJUNI BANTENG, ME. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pengadaan Tanah ruas jalan GORR dan pada tanggal 18 Agustus 2014 dikeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 100/Pem/598 untuk Paket Pekerjaan Penilai Tanah Untuk Pembangunan Ruas Jalan Lingkar Luar Gorontalo/Gorontalo Outer Ring Road (GORR) Sepanjang 14 km (STA 15+700 s.d STA 29+700) di Kabupaten Gorontalo dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 100/963/Pem tanggal 14 September 2015 untuk ruas Jalan GORR sepanjang 15,7 km (STA. 0+000 s.d STA.15+700);
- Dalam rangka penilaian ganti kerugian tanah pembangunan ruas jalan GORR tersebut selanjutnya Saksi IBRAHIM, ST. dan Saksi Ir. FARID SIRADJU, MAPPI (Cert) menyampaikan permohonan data melalui surat Nomor: 1281808014 SKAKR tanggal 18 Agustus 2014 untuk segmen II (dua) dan melalui surat Nomor: 1291509015 SKAKR tanggal 15 September 2015 untuk segmen I (satu) dan III (tiga) kepada Saksi Ir. GABRIEL TRIWIBAWA, M.Eng.Sc. selaku Kepala Kantor Wilayah BPN Gorontalo sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Lingkar Luar Gorontalo/Gorontalo Outer Ring Road (GORR) berupa Peta Bidang Tanah, Daftar Nominatif dan data lainnya yang diperlukan untuk penilaian pekerjaan Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Lingkar Luar Gorontalo/ Gorontalo Outer Ring Road (GORR) tersebut;
- Bahwa atas permohonan tersebut Saksi Ir. GABRIEL TRIWIBAWA, M.Eng.Sc. seharusnya tidak menyerahkan Daftar Nominatif yang dibuat oleh Satgas B karena tidak dilengkapi dengan status tanah dan bukti penguasaan/kepemilikan atas tanah kepada Saksi IBRAHIM, ST. dan Saksi Ir. FARID SIRADJU, MAPPI (Cert), demikian juga Saksi IBRAHIM, ST. dan Saksilr. FARID SIRADJU, MAPPI (Cert), juga seharusnya menolak Daftar Nominatif tersebut karena tidak lengkap bukti atas status

Halaman 72 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah serta bukti penguasaan/kepemilikan tanah GORR, karena Daftar Nominatif merupakan data yang sangat penting sebagai dasar untuk melakukan penilaian bidang perbidang tanah pembangunan ruas jalan GORR, sehingga bertentangan dengan ketentuan Petunjuk Teknis Standart Penilaian Indonesia (SPI) 306 Referensi SPI 103 angka 5.3.1.4 dan angka 5.3.1.5 tentang Standar Teknis Penilaian Terhadap Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang menyatakan bahwa:

- ✓ Penilai harus mendapatkan informasi secara jelas dari pemberi tugas mengenai obyek penilaian yang akan dinilai;
- ✓ Obyek penilaian yang dicantumkan dalam lingkup penugasan harus berdasarkan kepada Daftar Nominatif hasil inventarisasi dan identifikasi yang dilakukan lembaga pertanahan atau institusi lainnya sepanjang relevan dan diakui secara benar;
- ✓ Bukti penguasaan dan/atau kepemilikan properti harus dinyatakan sesuai dengan informasi dari lembaga pertanahan sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Informasi tentang penguasaan dan/atau kepemilikan terdapat dalam Daftar Nominatif berdasarkan hasil inventarisasi dan identifikasi yang dilakukan lembaga pertanahan.

namun kenyatannya data-data tersebut tetap diserahkan oleh Saksi Ir. GABRIEL TRIWIBAWA, M.Eng.Sc. dan diterima oleh Saksi FARID SIRADJU, MAPPI (Cert) selaku Wakil Rekan/Supervisor II dan Saksi IBRAHIM, ST. selaku Penilai dari KJPP Anas Karim Rivai & Rekan dan dijadikan sebagai dasar penilaian ganti kerugian tanah Gorontalo Outer Ring Road (GORR);

- Bahwa Saksi Ir. GABRIEL TRIWIBAWA, M.Eng.Sc. selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dan Terdakwa Dra. ASRI WAHJUNI BANTENG, ME. selaku Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Gorontalo dan sebagai Pelaksana Pengadaan Tanah Ruas Jalan Gorontalo Outer Ring Road (GORR) dari unsur Pemerintah Provinsi Gorontalo seharusnya tidak menyerahkan Daftar Nominatif yang tidak lengkap tersebut kepada Saksi Ir. FARID SIRADJU, MAPPI (Cert) dan Saksi IBRAHIM, ST.
- Setelah Saksi Ir. FARID SIRADJU, MAPPI (Cert) dan Saksi IBRAHIM, ST. memperoleh data dan dokumen dari Saksi Ir. GABRIEL TRIWIBAWA, M.Eng.Sc., selanjutnya Saksi IBRAHIM, ST. mulai melakukan penilaian ganti kerugian bidang perbidang tanah

Halaman 73 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan ruas Jalan GORR berdasarkan data dalam Daftar Nominatif yang tidak lengkap;

- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab Saksi IBRAHIM, ST. selaku Penilai ganti kerugian dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan ruas jalan GORR, yaitu:
 - Berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 100/Pem/578 tanggal 12 Agustus 2014 dan Nomor: 100/944/Pem tanggal 15 September 2015 yaitu:
 - ✓ Mengumpulkan data-data pembanding dan data-data pendukung lainnya dalam rangka perhitungan;
 - ✓ Melakukan evaluasi atas data-data pembanding dan data pendukung lainnya;
 - ✓ Melakukan survey fisik dalam rangka pengamatan kondisi dari setiap bidang tanah;
 - ✓ Melakukan penilaian bidang per bidang tanah;
 - ✓ Menyajikan laporan penilaian;
 - Berdasarkan Surat Tugas tanggal 20 Agustus 2014 dan Surat Tugas tanggal 15 September 2015 dari Saksi H. Ir. Anas Karim Rivai, M.Ec,Dev. selaku Pemimpin Rekan Perusahaan KJPP Anas Karim Rivai dan Rekan, yaitu:
 - ✓ Melakukan pemeriksaan fisik lapangan atas obyek;
 - ✓ Pengumpulan data primer dan sekunder;
 - ✓ Kompilasi data, analisa data dan penyusunan laporan;
 - ✓ Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan penilaian ganti kerugian, untuk memperoleh data harga wajar atau harga pasar terhadap bidang per bidang tanah yang akan dinilai, seharusnya Saksi IBRAHIM, ST. mendasarkan pada data transaksi/penawaran harga tanah disekitar lokasi bidang tanah yang dinilai, namun karena bidang per bidang tanah yang akan dilakukan penilaian oleh Saksi IBRAHIM, ST. tersebut adalah tanah yang berstatus tanah negara maka Saksi IBRAHIM, ST. mengalami kesulitan untuk mendapatkan informasi maupun data tentang transaksi jual beli dan penawaran tanah disekitar lokasi bidang tanah yang akan dilakukan penilaian;
- Bahwa oleh karena Saksi IBRAHIM, ST. kesulitan untuk mendapatkan informasi maupun data tentang transaksi jual beli dan penawaran tanah disekitar lokasi bidang tanah yang akan dilakukan penilaian, kemudian Saksi SAFRINAL FIRDAUS selaku Supervisor I (Pertama) memberikan

Halaman 74 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instruksi kepada Saksi IBRAHIM, ST. agar memperluas area pencarian data dengan mengambil sampel data ke desa-desa lain disekitar lokasi pembangunan ruas Jalan GORR dan meskipun Saksi IBRAHIM, ST. selaku Penilai telah memperluas area lokasi pembanding harga tanah, tetap saja kesulitan mendapatkan data pembanding tersebut;

- Bahwa oleh karena data pembanding sulit diperoleh kemudian Saksi IBRAHIM, ST. selaku Penilai merekayasa kertas kerjanya dengan membuat Surat Kunjungan Lokasi dan Berita Acara Survey dan Surat Berita Acara Informasi Data yang seolah-olah para Kepala Desa atau Perangkat Desa memberikan keterangan bahwa nilai harga tanah disekitar lokasi bidang tanah yang akan dinilai berkisar antara Rp20.000,00 s.d. Rp150.000,00 per meter persegi, padahal berdasarkan keterangan dari para Kepala Desa maupun Perangkat Desa bahwa mereka tidak pernah memberikan keterangan/konfirmasi harga tanah dilokasi sekitar ruas jalan pembangunan GORR tersebut sebagaimana yang telah dibuat oleh Saksi IBRAHIM, ST. dan berdasarkan keterangan para Kepala Desa jika ada yang mau beli tanah disekitar lokasi/jalur GORR tersebut maka tanah tersebut kira-kira dihargai berkisar antara Rp4.000,00 s.d. Rp7.000,00 per meter persegi karena tanah tersebut adalah tanah milik negara;
- Bahwa perbuatan Saksi IBRAHIM, ST. yang telah merekayasa kertas kerjanya dengan membuat Surat Kunjungan Lokasi dan Berita Acara Survey dan juga Surat Berita Acara Informasi Data yang seolah-olah para Kepala Desa atau Perangkat Desa memberikan keterangan bahwa nilai harga tanah disekitar lokasi bidang tanah yang akan dinilai harganya berkisar antara Rp20.000,00 s.d. Rp150.000,00 per meter persegi tersebut telah bertentangan dengan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) 2013 pada angka 4.1 tentang Integritas, point 4.1.2 yang menyatakan bahwa "Seorang Penilai tidak boleh dengan sengaja melakukan penilaian, membuat laporan penilaian, membuat surat keterangan atau komunikasi lain tentang penilaian, apabila berisi pernyataan atau informasi yang secara material tidak benar atau menyesatkan atau yang dibuat sembarangan (4.1.2.1-sub point 4.1.2).
- Bahwa oleh karena nilai ganti kerugian yang dibuat oleh Saksi IBRAHIM, ST. didasarkan pada data yang tidak benar, yaitu berupa Surat Berita Acara Informasi Data yang seolah-olah para Kepala Desa atau Perangkat Desa memberikan keterangan bahwa nilai harga tanah disekitar lokasi bidang tanah yang akan dinilai harganya berkisar antara

Halaman 75 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp20.000,00 s.d Rp150.000,00 per meter persegi, padahal kenyataannya harga tanah tersebut hanya berkisar antara Rp4.000,00 s.d. Rp7.000,00 maka nilai ganti kerugian yang dibuat oleh Saksi IBRAHIM, ST. bukan merupakan nilai ganti kerugian yang wajar, sehingga tindakan Saksi IBRAHIM, ST. tersebut telah bertentangan dengan ketentuan:

- Standar Penilaian Indonesia 102 (SPI 102) tentang Dasar Penilaian Selain Nilai Pasar angka 3.10 yang menyebutkan bahwa “Nilai Penggantian Wajar adalah nilai untuk kepentingan pemilik yang didasarkan kepada kesetaraan dengan Nilai Pasar atau suatu Properti, dengan memperhatikan unsur luar biasa berupa kerugian non fisik yang diakibatkan adanya pengambilalihan hak atas Properti dimaksud”;
- Standar Penilaian Indonesia 306 (SPI 306) tentang Penilaian Terhadap Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum angka 5.2 yang menyatakan bahwa “Dasar Penilaian yang digunakan adalah Nilai Penggantian Wajar (Fair Replacement Value). Nilai ini dapat dipahami sebagai Nilai yang didasarkan kepada Kesetaraan dengan Nilai Pasar, adalah salah satu dasar dalam pembentukan Nilai dengan memperhatikan data pasar” (5.2.2-sub point 5.2);
- Bahwa oleh karena penilaian ganti kerugian tanah pembangunan ruas jalan GORR didasarkan pada Surat Kunjungan Lokasi dan Berita Acara Survey dan juga Surat Berita Acara Informasi Datayang isi pernyataan atau informasi di dalam surat tersebut secara material tidak benar dan menyesatkan serta dibuat secara sembarangan oleh Saksi IBRAHIM, ST. sehingga laporan penilaian ganti kerugian tanah pembangunan ruas Jalan GORR yang dihasilkan tidak bersifat komprehensif dan bersifat menyesatkan, sehingga penilaian ganti kerugian yang dilakukan oleh Saksi IBRAHIM, ST. tersebut tidak sesuai dengan maksud dan tujuan Standar Penilaian Indonesia 2013, antara lain yaitu:
 - Memastikan bahwa laporan penilaian yang dihasilkan bersifat komprehensif dan tidak bersifat menyesatkan, berisi informasi yang mudah dimengerti yang dibutuhkan dan harus didapatkan oleh pembacanya ;
 - Memastikan bahwa referensi yang dipublikasikan dalam laporan penilaian mengandung informasi yang jelas, akurat dan memadai sehingga tidak menyesatkan.

Halaman 76 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi IBRAHIM, ST. menyelesaikan kertas kerja (working paper) laporan penilaian ganti kerugian atas bidang-bidang tanah untuk pembangunan ruas jalan GORR tersebut, kemudian Saksi IBRAHIM, ST. menyerahkan laporan tersebut kepada Saksi SAFRINAL FIRDAUS selaku Supervisor I (Pertama) untuk dilakukan pemeriksaan, dan setelah diperiksa oleh Saksi SAFRINAL FIRDAUS, selanjutnya diserahkan kepada Saksi Ir. FARID SIRADJU, MAPPI (Cert) selaku Supervisor II (Kedua);
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab Saksi Ir. FARID SIRADJU, MAPPI (Cert) selaku Supervisor II berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 23/W/VI/2014 tanggal 23 Juni 2014 dan Surat Kuasa tanggal 08 September 2015, adalah sebagai berikut:
 - Memeriksa laporan hasil pekerjaan penilaian pengadaan tanah;
 - Memastikan dan memeriksa kebenaran data/dokumen yang digunakan untuk dasar penilaian tanah;
 - Memberikan saran atau pendapat terkait laporan hasil pekerjaan penilaian pengadaan tanah;
 - Menandatangani laporan hasil pekerjaan penilaian pengadaan tanah. sedangkan berdasarkan kontrak/perjanjian Nomor: 100/Pem/578 tanggal 12 Agustus 2014 dan Kontrak Nomor: 100/944/Pem tanggal 14 September 2015, yang menjadi tugas dan tanggung jawab Saksi Ir. FARID SIRADJU, MAPPI (Cert) selaku Kuasa Direksi adalah:
 - Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang terinci dalam kontrak;
 - Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan KPA;
 - Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
- Bahwa Saksi Ir. FARID SIRADJU, MAPPI (Cert) selaku Supervisor II (Kedua) setelah menerima kertas kerja penilaian harga perbidang tanah dari Saksi IBRAHIM, ST. tidak melaksanakan tugas dan

Halaman 77 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungjawabnya dengan benar karena tidak memastikan dan tidak melakukan pengecekan kembali tentang kebenaran data yang dijadikan dasar oleh Saksi IBRAHIM, ST. dalam melakukan penilaian harga tanah tersebut, termasuk Surat Kunjungan Lokasi dan Berita Acara Survey dan Surat Berita Acara Informasi Data yang dibuat oleh Saksi IBRAHIM, ST. serta langsung menyetujui dan menandatangani hasil penilaian ganti kerugian tanah ruas jalan GORR yang dibuat oleh Saksi IBRAHIM, ST. tersebut, padahal Saksi Ir. FARID SIRADJU, MAPPI (Cert) sebelumnya sudah mengetahui informasi tentang kendala sulitnya mendapatkan data pembanding maupun sulitnya mendapatkan informasi data pembanding dari para Kepala Desa setempat;

- Bahwa kemudian pada tanggal 23 September 2014 Saksi Ir. FARID SIRADJU, MAPPI (Cert) dan Saksi IBRAHIM, ST. menyerahkan hasil penilaian ganti kerugian bidang per bidang tanah pembangunan ruas Jalan GORR yang tidak benar tersebut kepada Saksi Ir. GABRIEL TRIWIBAWA. M.Eng.Sc. selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah GORR berdasarkan Berita Acara penyerahan hasil penilaian pengadaan tanah pembangunan ruas Jalan Lingkar Luar Gorontalo/Gorontalo Outer Ring Road (GORR) Nomor Ref: 1462209014 AKR untuk segmen II dan Berita Acara Nomor: 14730092015 AKR tanggal 30 September 2015, Nomor: 05326102015 SK-AKR tanggal 26 Oktober 2015, dan Nomor: 16703112015 AKR tanggal 03 Nopember 2015 untuk segmen I dan III;

Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian

- Setelah menerima hasil penilaian tanah GORR dari Saksi Ir. FARID SIRADJU, MAPPI (Cert) dan Saksi IBRAHIM, ST. selanjutnya Saksi Ir. GABRIEL TRIWIBAWA, M. Eng.Sc. sebagai Kepala Kanwil BPN Provinsi Gorontalo selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah mengirimkan Surat Undangan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian kepada pihak yang berhak dan setelah pelaksanaan musyawarah penetapan harga kemudian dibuat Berita Acara Kesepakatan selanjutnya Saksi Ir. GABRIEL TRIWIBAWA. M. Eng.Sc. mengeluarkan Surat Penetapan Bentuk dan Besarnya Ganti Kerugian Atas Tanah GORR Nomor: 91/KEP-75.300/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014 untuk segmen II serta Nomor: 87/KEP-75.300/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015, Nomor: 93/KEP-75.300/X/2015 tanggal 18 November 2015, dan Nomor: 93/KEP-75.300/X/2015 tanggal 18 November 2015 untuk segmen I dan III;

Halaman 78 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahapan musyawarah untuk membahas tentang besaran nilai ganti kerugian tersebut tidak semuanya dilaksanakan sebagaimana mestinya karena ada pihak-pihak penerima ganti kerugian yang diundang pada pertemuan itu tidak diajak musyawarah untuk menentukan besarnya ganti kerugian namun langsung diberikan amplop yang telah berisi tentang nilai/besaran ganti kerugian yang diterima oleh pihak-pihak penerima ganti kerugian tanah GORR;
- Selanjutnya Saksi Ir. GABRIEL TRIWIBAWA. M. Eng.Sc. selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah mengeluarkan surat undangan verifikasi Kelengkapan Dokumen yang ditujukan kepada pihak-pihak yang berhak menerima ganti kerugian pembangunan ruas Jalan GORR dengan membawa seluruh dokumen asli kepemilikan tanah yang menjadi objek pengadaan tanah ruas jalan GORR dan menunjukkan ke Pelaksana Pengadaan Tanah;
- Bahwa dari hasil verifikasi kelengkapan dokumen, tidak semua pihak yang akan menerima ganti kerugian tanah memiliki dokumen asli kepemilikan atau penguasaan atas tanah negara, sehingga untuk memenuhi kelengkapan dokumen pembayaran tersebut, terutama dokumen berupa bukti penguasaan terhadap tanah negara yang akan digunakan untuk pembangunan ruas Jalan GORR, Saksi Ir. GABRIEL TRIWIBAWA, M.Eng.Sc. memberikan petunjuk kepada Saksi JHONY TAMBAHANI, SiT. dan Saksi KUSNO KATILI, SiT. selaku Sekretaris Pengadaan Tanah Gorontalo Outer Ring Road (GORR) agar pihak-pihak yang tidak memiliki bukti pemilikan/penguasaan terhadap bidang tanah negara yang akan dilakukan ganti kerugian untuk dibuatkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik (SPPF) Tanah Negara sebagai dasar/persyaratan pembayaran Ganti Kerugian tanah pembangunan ruas jalan GORR;
- Bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah (SPPF) Negara baru dibuat setelah tahap musyawarah dilakukan dan menjelang proses pembayaran ganti kerugian, padahal seharusnya dibuat sejak awal pembuatan Daftar Nominatif, serta blanko Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Negara disiapkan oleh Saksi JHONY TAMBAHANI, SiT. dan KUSNO KATILI, SiT. dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Negara tersebut juga tidak dibuat dan diisi sendiri oleh pihak-pihak penerima ganti kerugian tetapi dibuat dan diisi oleh Aparat Desa setempat serta Saksi-Saksi yang ada di dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Negara tersebut juga disiapkan

Halaman 79 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh aparat desa setempat, padahal seharusnya disiapkan sendiri oleh calon penerima ganti kerugian;

- Bahwa ternyata orang-orang yang dijadikan Saksi dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Negara tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 26 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang menyebutkan bahwa "dalam hal bukti kepemilikan atau penguasaan sebidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 tidak ada, pembuktian pemilikan atau penguasaan dapat dilakukan dengan bukti lain berupa pernyataan tertulis dari yang bersangkutan dan keterangan yang dapat dipercaya dari paling sedikit 2 (dua) orang saksi dari lingkungan masyarakat setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua, baik dalam kekerabatan vertikal maupun horisontal, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar sebagai pemilik atau menguasai sebidang tanah tersebut" karena ternyata sebagian besar saksi-saksi yang tercantum dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Negara tersebut masih mempunyai hubungan kekerabatan dengan pihak yang menguasai tanah Negara, tidak bisa menerangkan mengenai riwayat kepemilikan atau penguasaan tanah negara yang dimiliki atau dikuasai oleh pihak penerima ganti kerugian tersebut, tidak mengetahui batas-batas tanah yang dikuasai penerima ganti rugi, serta ada saksi yang hanya disodorkan untuk menandatangani SPPF serta ada yang merasa tidak pernah menandatangani SPPF tersebut;
- Bahwa oleh karena Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Negara tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, maka seharusnya surat pernyataan tersebut tidak sah/tidak benar serta tidak bisa dijadikan sebagai persyaratan/dasar pembayaran ganti kerugian tanah GORR tersebut;
- Bahwa selain dengan membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Negara sebagai pengganti alas hak/bukti penguasaan, ternyata ada pihak-pihak lain sebagai penerima ganti kerugian atas tanah yang menguasai tanah Negara tersebut berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli, Surat Keterangan Hibah dan Surat Keterangan Ahli Waris, namun bukti penguasaan tanah tersebut tidak sesuai dengan Pasal 17 ayat (2)

Halaman 80 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012, yang menyebutkan bahwa pihak yang berhak menguasai tanah Negara adalah “pihak yang menguasai tanah negara dengan itikad baik” yaitu pihak-pihak yang “secara fisik menguasai, menggunakan, memanfaatkan dan memelihara tanah negara secara turun temurun dalam waktu tertentu dan/atau memperoleh dengan cara tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

- Bahwa meskipun Daftar Nominatif tidak lengkap dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Negara tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012, namun Saksi Ir. GABRIEL TRIWIBAWA, M.Eng.Sc. selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah tetap menerbitkan surat validasi pemberian ganti kerugian kepada pihak yang menerima ganti kerugian dan kemudian menyerahkan surat validasi tersebut kepada Terdakwa Dra. ASRI WAHJUNI BANTENG, ME. selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pengadaan Tanah GORR, sebagai dasar pembayaran ganti kerugian atas tanah ruas jalan GORR;
- Bahwa Terdakwa Dra. ASRI WAHJUNI BANTENG, ME., selaku Pelaksana Pengadaan Tanah ruas jalan GORR dari unsur pemerintah yang mempunyai tugas antara lain melakukan verifikasi dan identifikasi, dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang memproses pembayaran ganti rugi atas tanah ruas jalan GORR, seharusnya turut memastikan bahwa Daftar Nominatif tersebut sudah lengkap serta Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Negara telah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012, kenyataannya Terdakwa tidak lakukan;

Pemberian Ganti Kerugian

- Bahwa atas dasar surat validasi yang dikeluarkan oleh Saksi Ir. GABRIEL TRIWIBAWA, M.Eng.Sc. selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah, Saksi Prof. Dr. Ir. Winarni Monoarfa, MS. selaku Pengguna Anggaran yang kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa Dra. ASRI WAHJUNI BANTENG, ME., selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melakukan pembayaran ganti kerugian tanah untuk pembangunan ruas

Halaman 81 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan GORR dengan cara menandatangani kwitansi pembayaran ganti kerugian tanah pembangunan ruas jalan GORR;

- Bahwa Saksi Prof. Dr. Ir. Winarni Monoarfa, MS. yang kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa Dra. ASRI WAHJUNI BANTENG, ME. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu melakukan pembayaran ganti kerugian tanah GORR tanpa melakukan verifikasi secara formil maupun materiil tentang kebenaran/keabsahan dokumen-dokumen yang dilampirkan sebagai syarat pembayaran ganti kerugian antara lain yaitu Surat Validasi yang diterbitkan oleh Saksi Ir. GABRIEL TRIWIBAWA, M.Eng.Sc. dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah (SPPF) Negara, padahal Terdakwa Dra. ASRI WAHJUNI BANTENG, ME. sebelumnya sudah mengetahui bahwa pembuatan surat validasi tidak didasarkan dari Daftar Nominatif yang tidak dilengkapi dengan bukti status tanah dan penguasaan/bukti pemilikan tanah negara dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah (SPPF) Negara yang dijadikan bukti penguasaan tidak memenuhi ketentuan Pasal 26 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sehingga perbuatan Terdakwa Dra. ASRI WAHJUNI BANTENG, ME. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tidak sesuai dengan ketentuan:
 - Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyebutkan bahwa:
 - Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD;
 - Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang:
 - ✓ Menguji kebenaran materiil surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
 - ✓ Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan perjanjian pengadaan barang/jasa;
 - ✓ Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.

Halaman 82 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 10, Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tugas:
 - Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
- Bahwa berdasarkan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 jumlah anggaran untuk pembebasan lahan GORR adalah sejumlah Rp157.307.050.000,00 (seratus lima puluh tujuh milyar tiga ratus tujuh juta lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah bidang tanah yang akan dibebaskan untuk jalur GORR adalah sebanyak 1.110 (seribu seratus sepuluh) bidang dan dari jumlah bidang tanah yang dibebaskan tersebut, yang telah direalisasikan pelaksanaan ganti kerugiannya adalah sebanyak 1.086 (seribu delapan puluh enam) bidang tanah sejumlah Rp112.358.356.000,00 (seratus dua belas miliar tiga ratus lima puluh delapan juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) yang bersumber dari APBD Provinsi Gorontalo, sedangkan sisanya sebanyak 24 (dua puluh empat) bidang tanah sejumlah Rp3.911.697.000,00 (tiga miliar Sembilan ratus sebelas juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dititipkan di Pengadilan Negeri setempat;
- Dari 1.086 (seribu delapan puluh enam) bidang tanah tersebut bukti pemilikan/penguasaannya adalah sebagai berikut:
 - berdasarkan bukti Sertifikat Hak Milik (SHM) sebanyak 254 (dua ratus lima puluh empat) bidang sejumlah Rp39.953.722.000,00 (tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah);
 - berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik (SPPF) sebanyak 662 (enam ratus enam puluh dua) bidang tanah sejumlah Rp58.048.840.000,00 (lima puluh delapan miliar empat puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari nilai tanah sejumlah Rp38.553.029.000,00 (tiga puluh delapan miliar lima ratus tiga puluh tiga juta dua puluh sembilan ribu rupiah) dan nilai bangunan tanaman dan nilai kerugian non fisik sejumlah Rp19.495.811.000,00 (sembilan belas miliar empat ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu rupiah) dari 662 (enam ratus enam puluh dua) bidang tanah tersebut yang tidak dapat disimpulkan sebanyak 64

Halaman 83 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh empat) bidang tanah sejumlah Rp6.086.552.000,00 (enam miliar delapan puluh enam juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah);

- berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli, Surat Keterangan Hibah dan Surat Keterangan Ahli Waris sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) bidang tanah sejumlah Rp14.302.221.000,00 (empat belas miliar tiga ratus dua juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) yang terdiri dari nilai tanah sejumlah Rp. 8.933.123.000,00 (delapan miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah) dan nilai bangunan, tanaman dan nilai kerugian non fisik sejumlah Rp5.369.098.000,00 (lima miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa terdapat 3 (tiga) bidang tanah yang pembayaran ganti kerugiannya dobel sejumlah Rp53.573.000,00 (lima puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pembayaran yang telah dilakukan tersebut, maka terdapat pembayaran kepada pihak yang tidak berhak atas 768 (tujuh ratus enam puluh delapan) bidang tanah (598 bidang + 167 bidang + 3 bidang) sejumlah Rp43.356.992.000,00 (empat puluh tiga milyar tiga ratus lima puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - nilai tanah dalam SPPF yang tidak sesuai dengan Pasal 26 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 sejumlah Rp34.370.296.000,00 (tiga puluh empat milyar tiga ratus tujuh puluh juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
 - nilai tanah berdasarkan bukti lain yang tidak sesuai dengan Pasal 21 dan Pasal 23 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 sejumlah Rp8.933.123.000,00 (delapan milyar sembilan ratus tiga puluh tiga ribu seratus dua puluh tiga rupiah) dan;
 - dobel pembayaran 3 (tiga) SP2D sejumlah Rp53.573.000,00 (lima puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Dra. ASRI WAHJUNI BANTENG, ME. bersama-sama dengan Saksi Ir. GABRIEL TRIWIBAWA, M.Eng.Sc., Saksi IBRAHIM, ST. dan Saksi Ir. FARID SIRADJU, MAPPI (Cert) telah memperkaya diri Terdakwa Dra. ASRI WAHJUNI BANTENG, ME., atau orang lain yaitu pihak-pihak penerima ganti kerugian atas 768 (tujuh ratus enam puluh delapan) bidang tanah

Halaman 84 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara untuk pembangunan Ruas Jalan GORR sejumlah Rp43.356.992.000,00 (empat puluh tiga milyar tiga ratus lima puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), sehingga telah merugikan keuangan Negara sejumlah Rp43.356.992.000,00 (empat puluh tiga milyar tiga ratus lima puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Perkara Pembebasan Lahan Gorontalo Outer Ring Road (GORR) Tahun Anggaran 2014-2017 Nomor: SR-09/PW31/5/2019 tanggal 11 Desember 2019 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut;

Bahwa perbuatan Terdakwa Dra. ASRI WAHJUNI BANTENG, ME. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

SUBSIDER:

Bahwa Terdakwa Dra. ASRI WAHYUNI BANTENG, ME. (Mantan Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Gorontalo berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor: 821/BKPPD/SK/VI/729/ 2014 tanggal 19 Juni 2014) diangkat selaku Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Gorontalo Outer Ring Road (GORR) berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadaan Tanah Gorontalo Outer Ring Road (GORR) Nomor: 53/KEP-75.300/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 serta selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Biro Pemerintahan Provinsi Gorontalo periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor: 40/19/I/2014 tanggal 16 Januari 2014, Nomor: 18/19/I/2015 tanggal 12 Januari 2015 dan Nomor: 507/19/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015, secara bersama-sama dengan Saksi Ir. GABRIEL TRIWIBAWA, M.Eng.Sc. Mantan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Propinsi Gorontalo, selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Gorontalo Outer Ring Road (GORR) (dalam berkas terpisah) dan Saksi IBRAHIM, ST. selaku Penilai Ganti Rugi Pengadaan Tanah Pembangunan GORR dan Saksi Ir. FARID SIRADJU, MAPPI (Cert) selaku Supervisor II dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Anas Karim Rivai

Halaman 85 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Rekan (dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah), pada tanggal 02 Mei 2013 sampai dengan bulan Desember 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Gorontalo di Jalan Brigjen Piola Isa Nomor 212 Kelurahan Dulomo Selatan, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, di Kantor Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo, di lokasi pembebasan tanah untuk pembangunan Gorontalo Outer Ring Road (GORR) dan di Kantor Desa Datahu, Desa Botumopti, Desa Isimu Raya, Isimu Utara pada Kecamatan Tibawa, Desa Haya-Haya, Desa Padengo, Desa Ombulo, Desa Huidu, Desa Huidu Utara, Desa Pone pada Kecamatan Limboto Barat, Kelurahan Biyonga, Kelurahan Bulota, Kelurahan Tilihuwa pada Kecamatan Limboto, Desa Dumati, Desa Pentadio Timur, Desa Talumelito, Desa Timuato, Desa Tuladenggi, Desa Ulapato A pada Kecamatan Telaga Biru, Desa Pilohayanga, Desa Pilohayanga Barat pada Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo, Desa Talulobutu Selatan pada Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango yang menjadi trase/jalur pembebasan tanah untuk pembangunan Gorontalo Outer Ring Road (GORR), atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain atau korporasi yaitu menguntungkan diri Terdakwa Dra. ASRI WAHYUNI BANTENG, ME. atau menguntungkan orang lain yaitu pihak-pihak penerima ganti kerugian atas 768 (tujuh ratus enam puluh delapan) bidang tanah negara untuk pembangunan ruas Jalan GORR sejumlah Rp43.356.992.000,00 (empat puluh tiga milyar tiga ratus lima puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu selaku Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Gorontalo Outer Ring Road (GORR) dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pengadaan Tanah Pembangunan Gorontalo Outer Ring Road (GORR), tidak melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap kelengkapan Dokumen Pengadaan Tanah GORR antara lain Daftar Nominatif, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik (SPPF), Surat Validasi serta menyetujui dan melakukan pembayaran ganti kerugian pengadaan tanah Pembangunan Gorontalo Outer Ring Road (GORR) tanpa terlebih dahulu melakukan pengujian**

Halaman 86 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran syarat-syarat pembayaran ganti kerugian berupa Daftar Nominatif, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik (SPPF), Surat Validasi terhadap pengadaan tanah Pembangunan Gorontalo Outer Ring Road (GORR) serta melakukan pembayaran ganda, yang bertentangan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo Nomor: 34/KEP-75.300/V/2014 tanggal 19 Mei 2014, tentang Tugas dan Tanggung Jawab Pelaksana Pengadaan Tanah GORR, bertentangan dengan Pasal 26 dan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 10, Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, **yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sejumlah Rp43.356.992.000,00 (empat puluh tiga milyar tiga ratus lima puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Perkara Pembebasan Lahan Gorontalo Outer Ring Road (GORR) Tahun Anggaran 2014-2017 Nomor: SR-09/PW31/5/2019 tanggal 11 Desember 2019 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Pada tahun 2012 Saksi Drs. H. RUSLI HABIBIE, M.AP. setelah dilantik menjadi Gubernur Gorontalo membuat gagasan untuk membangun jalan lingkaran luar Gorontalo atau Gorontalo Outer Ring Road (GORR) dengan tujuan membelah kemacetan dan memperlancar arus transportasi orang dan barang dari Bandar Udara Djalaludin yang berada di Kabupaten Gorontalo ke pelabuhan laut yang berada di kota Gorontalo;
- Dalam rangka mewujudkan rencana pembangunan Gorontalo Outer Ring Road (GORR) tersebut maka diperlukan pengadaan tanah dan daerah yang masuk dalam jalur/trase rencana pembangunan GORR tersebut yaitu Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango dan Kota Gorontalo;
- Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, tahapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan

Halaman 87 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dibagi menjadi 4 tahap yaitu tahap Perencanaan, tahap Persiapan, tahap Pelaksanaan dan tahap Penyerahan Hasil.

1. Tahap Perencanaan

- Pada tanggal 29 Maret 2012 Pemerintah Provinsi Gorontalo mengajukan permohonan persetujuan pergeseran anggaran antar SKPD Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2012 yang ditujukan kepada DPRD Provinsi Gorontalo berdasarkan surat Sekretaris Daerah Nomor: 900/BKD/679/2012 dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - Anggaran sewa sarana mobilitas darat atau Kendaraan Dinas Operasional (KDO) pada SKPD akan dioptimalkan dengan pertimbangan anggarannya digeser kepada program/kegiatan yang prioritas dan untuk sewa KDO disesuaikan kebutuhan dan pemanfaatannya berdasarkan urgensi kegiatan masing-masing SKPD;
 - Untuk efektivitas anggaran pelaksanaan pembangunan kantor akan dianggarkan pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum, sehingga anggaran pembangunan gedung kantor baik perencanaan, pembangunan dan pengawasan yang dianggarkan di beberapa SKPD akan digeser ke SKPD Dinas PU Provinsi Gorontalo.

dan setelah disepakati dengan DPRD Provinsi Gorontalo, anggaran untuk Feasibility Study dan Detail Engineering Design (DED) jalan bypass Gorontalo sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah);

- Setelah ada persetujuan dari DPRD Provinsi Gorontalo dan untuk mewujudkan pembangunan Jalan Lingkar Luar atau Gorontalo Outer Ring Road (GORR) selanjutnya Saksi Ir. NURDIN MOKOGINTA selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo dan Saksi Dr. Ir. SUDIRMAN HABIBIE, Msc. selaku Kepala BAPPEDA Provinsi Gorontalo memulai tahapan perencanaan pengadaan tanah GORR dengan melakukan pelelangan terhadap feasibility study GORR dan pada tanggal 8 Agustus 2012 ditandatangani Surat Perjanjian/Kontrak Nomor: 620/KONT/BM/PEMB.JLN/VIII/2972/2012 untuk pekerjaan Feasibility Study Gorontalo Outer Ring Road (GORR) antara Saksi Ir. ARIES N. ARDIANTO, MM. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Sub Dinas Bina Marga Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Gorontalo dengan Saksi SUDRAJAT, ST. selaku Direktur PT. MARATAMA CIPTA MANDIRI sebagai pemenang lelang pekerjaan

Halaman 88 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

feasibility study GORR dengan nilai kontrak sejumlah Rp2.357.740.000,00 (dua milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

- Berdasarkan hasil feasibility study diusulkan trase sepanjang kurang lebih 45,3 (empat puluh lima koma tiga) kilometer yang terdiri dari perkebunan sepanjang 7 (tujuh) kilometer, area tanah ladang 13 (tiga belas) kilometer, area semak belukar sepanjang 22 (dua puluh dua) kilometer, area persawahan 3 (tiga) kilometer, area pemukiman 5,25 (lima koma dua puluh lima) hektar, sungai 8 (delapan) lokasi dan melewati daerah dengan topografi yang ekstrim sekitar 8,5 (delapan koma lima) kilo meter;
- Oleh karena berdasarkan kajian feasibility study ada trase jalan yang melintasi kawasan hutan lindung sehingga Saksi SUDRAJAT, ST. selaku Direktur PT. MARATAMA CIPTA MANDIRI di dalam laporan feasibility studynya merekomendasikan:
 1. agar Pemerintah Provinsi Gorontalo melakukan kajian lebih lanjut yang bersifat rinci dan detail yaitu menyusun Detail Engineering Design (DED) dan Study AMDAL.
 2. berkaitan dengan adanya kebutuhan pembangunan jalan lingkaran luar Gorontalo (Gorontalo Outer Ring Road) perlu dilakukan koordinasi dengan stakeholders terkait.
 3. Untuk kelancaran tahapan pembangunan Jalan Lingkaran Luar Gorontalo tersebut, perlu dipersiapkan lebih awal kebutuhan lahan Right Of Way (ROW) baik dalam hal penetapan pada dokumen perencanaan maupun pada implementasi dilapangannya.
- Setelah Saksi SUDRAJAT, ST. selaku Direktur PT. MARATAMA CIPTA MANDIRI menyelesaikan kajian feasibility study, kemudian menyerahkan hasilnya kepada Saksi Ir. NURDIN MOKOGINTA selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo pada bulan Desember 2012, selanjutnya pada tanggal 1 Mei 2013 Saksi Ir. NURDIN MOKOGINTA menyusun dan menyelesaikan Dokumen Perencanaan yang dibuat tanpa dilengkapi Study Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2012 kemudian pada tanggal 2 Mei 2013 dokumen feasibility study dan Dokumen Perencanaan tanpa dokumen AMDAL tersebut diserahkan kepada Saksi Drs. H. RUSLI HABIBIE, M.AP. selaku Gubernur Gorontalo melalui Surat Nomor:

Halaman 89 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

620/PU/1106/2013, perihal Persiapan Pembangunan GORR dengan Berita Acara Penyerahan Nomor: 090/Pem/280/V/2014;

2. Tahap Persiapan

- Setelah menerima Dokumen Perencanaan yang tidak dilengkapi dengan Analisis Dampak lingkungan (AMDAL), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Gubernur Gorontalo membentuk Tim Persiapan melalui Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor: 215/01/V/2013 tanggal 24 Mei 2013, yang kemudian dirubah dengan Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor: 242.a/01/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013, seharusnya Gubernur tidak menerbitkan terlebih dahulu Surat Keputusan tentang Tim Persiapan sebelum persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum terpenuhi, namun pada kenyataannya Saksi Drs. H. RUSLI HABIBIE. M.Ap. selaku Gubernur Provinsi Gorontalo tetap mengeluarkan Surat Keputusan tentang Tim Persiapan yang diketuai oleh Saksi Prof. Dr. Ir. WINARNI MONOARFA, MS. selaku Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo;
- Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang menjadi tugas Tim Persiapan, yaitu:
 - melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan;
 - melakukan pendataan awal lokasi rencana pembangunan;
 - melaksanakan konsultasi publik rencana pembangunan;
 - menyiapkan penetapan lokasi pembangunan;
 - mengumumkan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum;
 - melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum yang ditugaskan oleh gubernur;
- Selanjutnya pada tanggal 31 Mei 2013, Saksi Dr. Drs. H. IDRIS RAHIM, MM. selaku Wakil Gubernur Gorontalo melalui Surat Nomor: 910/PU/365/V/2013 menyampaikan Permohonan Pendampingan terhadap Tim Teknis Pendataan Awal untuk Pembangunan Jalan Lingkar Luar Gorontalo kepada Bupati Kabupaten Gorontalo yang dilampirkan dengan Data Desa dan Kecamatan yang dilewati trase Jalan Lingkar

Halaman 90 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luar Gorontalo/Gorontalo Outer Ring Road (GORR) dan jadwal pelaksanaan/schedule Rencana Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Lingkar Luar Gorontalo/Gorontalo Outer Ring Road (GORR) dan pada tanggal 24 Juni 2013 melalui Surat Nomor: 910/PU/407/VI/2013 menyampaikan permohonan pendampingan terhadap Tim Teknis Pendataan Awal untuk Pembangunan Jalan Lingkar Luar Gorontalo kepada Pejabat Walikota Gorontalo yang dilampirkan dengan dokumen perencanaan pengadaan tanah pembangunan Jalan Lingkar Luar Gorontalo/Gorontalo Outer Ring Road (GORR) dan data Desa dan Kecamatan yang dilewati trase Jalan Lingkar Luar Gorontalo/Gorontalo Outer Ring Road (GORR);

- Bahwa selanjutnya pada awal bulan Juli 2013, Tim Persiapan Pengadaan Tanah Pemerintah Provinsi Gorontalo melakukan stacking out (pematokan) dan pendataan awal nama pemilik lahan dan batas bidang tanah pada Segmen 1, Segmen 2, dan sebagian Segmen 3 dengan total bidang tanah yang akan dibebaskan adalah sejumlah 1.818 (seribu delapan ratus delapan belas) bidang tanah;
- Hasil dari pelaksanaan stake out dan pendataan awal nama pemilik lahan dan batas bidang tanah ruas jalan Gorontalo Outer Ring Road berupa Peta Trase dengan koordinat Global Positioning System (GPS) yang telah tercantum nama-nama Pihak Yang Berhak (PYB), namun ternyata Tim Persiapan dalam menyusun daftar nama untuk pendataan awal, sebagian tidak berdasarkan data pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) tetapi hanya berdasarkan pengakuan dari warga dan aparat desa, dengan perincian sebagai berikut:
 - Kota Gorontalo sebanyak 6 (enam) Kelurahan/Desa dengan jumlah Pihak Yang Berhak (PYB) sebanyak 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) orang;
 - Kabupaten Gorontalo sebanyak 21 (dua puluh satu) Desa dengan jumlah Pihak Yang Berhak (PYB) sebanyak 921 (Sembilan ratus dua puluh satu) orang;
 - Kabupaten Bone Bolango sebanyak 12 (dua belas) Desa dengan jumlah Pihak Yang Berhak (PYB) sebanyak 626 (enam ratus dua puluh enam) orang;
- Bahwa selain data Pihak Yang Berhak sebagian tidak didasarkan pada data sesuai KTP, ternyata Data Awal yang dibuat oleh Tim Persiapan tersebut juga belum dilengkapi dengan data status tanah, bukti kepemilikan dan bukti penguasaan;

Halaman 91 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meskipun Data Awal Pihak Yang Berhak belum lengkap namun pada tanggal 23 Juli sampai dengan 27 Juli 2013 tetap diadakan Konsultasi Publik rencana Pembangunan Jalan Lingkar Luar Gorontalo (Gorontalo Outer Ring Road) oleh Tim Persiapan di 9 (sembilan) lokasi dan pada saat konsultasi publik tersebut, Tim Persiapan tidak melakukan pengecekan dan memastikan apakah pihak yang hadir di lokasi konsultasi publik tersebut adalah pihak yang berhak atau yang mewakilinya, padahal berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 juncto Pasal 31 dan Pasal 33 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum mensyaratkan bahwa pihak yang harus hadir dalam konsultasi publik adalah pihak yang berhak atau yang mewakilinya dan Tim Persiapan juga tidak menjelaskan kepada pihak yang hadir pada saat konsultasi publik tentang persyaratan maupun dokumen/data yang perlu dilengkapi oleh calon penerima ganti kerugian, agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan atau terjadi pemberian ganti kerugian kepada pihak yang tidak berhak. Selanjutnya hasil dari pelaksanaan konsultasi publik tersebut dibuatkan Berita Acara Kesepakatan Lokasi Rencana Pembangunan Jalan Lingkar Luar (Gorontalo Outer Ring Road) antara Tim Persiapan dengan masyarakat/pihak yang hadir di lokasi konsultasi publik;
- Bahwa Saksi Drs. H. RUSLI HABIBIE M.Ap. selaku Gubernur Gorontalo tanpa menunggu hasil kajian Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) Menetapkan Lokasi (Penlok) Pembangunan Jalan Lingkar Luar Gorontalo/Gorontalo Outer Ring Road (GORR) dengan keputusan Nomor: 307/II/VIII/2013 tanggal 23 Agustus 2013 tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Jalan Lingkar Luar Gorontalo di Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango dan Kota Gorontalo yang kemudian diperpanjang dengan Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor : 339/01/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Jalan Lingkar Luar Gorontalo di Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango dan Kota Gorontalo dengan luasan yaitu:
 - 1) Kabupaten Gorontalo dengan luas tanah yang dibebaskan 186,5277 Ha;
 - 2) Kabupaten Bone Bolango dengan luas tanah yang dibebaskan 54,8141 Ha;

Halaman 92 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



3) Kota Gorontalo dengan luas tanah yang dibebaskan 47,7546 Ha.

padahal menurut ketentuan Pasal 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dinyatakan bahwa "Dokumen perencanaan pengadaan tanah disusun berdasarkan kelayakan yang mencakup antara lain tentang analisa dampak lingkungan;

- Bahwa Saksi Ir. NURDIN MOKOGINTA selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo baru melakukan pelelangan Study AMDAL (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan) pada bulan Agustus 2013 dan setelah ditetapkan PT. BINTANG TIRTA PRATAMA sebagai pemenang lelang, selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 2013 dilakukan penandatanganan perjanjian/kontrak Nomor: 620/KONT/BM/PDP2JJ/VIII/975/2013 untuk melaksanakan pekerjaan Penyusunan AMDAL Gorontalo Outer Ring Road (GORR) dengan menggunakan anggaran APBD Provinsi Gorontalo tahun 2013 pada Dinas Pekerjaan Umum sejumlah Rp1.180.822.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh juta delapan ratus dua puluh dua rupiah) dengan jangka waktu sampai dengan tanggal 31 Desember 2013;
- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2013, study AMDAL baru selesai disusun oleh Saksi RISFAN D. MONOARFA selaku Kepala Cabang PT. BINTANG TIRTA PRATAMA di Gorontalo pada tanggal 16 Desember 2013 setelah Penetapan Lokasi;
- Bahwa dalam dokumen AMDAL disebutkan ada trase GORR yang masuk dalam kawasan hutan lindung sepanjang 1.156,37 m (seribu seratus lima puluh enam koma tiga puluh tujuh meter) atau seluas 17.705 m² (tujuh belas ribu tujuh ratus lima meter persegi) sehingga area yang masuk dalam hutan lindung tersebut tidak direkomendasikan oleh PT. BINTANG TIRTA PRATAMA dalam analisis yang dibuatnya karena belum ada ijin pinjam pakai dari Kementerian Kehutanan;
- Atas Penetapan Lokasi oleh Gubernur Gorontalo tersebut kemudian pada tanggal 26 Agustus 2013, Sekretaris Daerah An. Gubernur Gorontalo Ub. Kepala Biro Pemerintahan sesuai Surat Nomor: 591.3/Pem/429/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013 menyampaikan Pengantar Pengumuman kepada Camat dan Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Gorontalo dan Se-Kabupaten Bone Bolango yang tanahnya berada dijalur GORR yang berisi keputusan Gubernur Gorontalo Nomor: 307/II/VIII/2013 tentang Penetapan Lokasi;

Halaman 93 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 2 Oktober 2013 Sekretaris Daerah atas nama Gubernur Gorontalo sesuai Surat Nomor: 009/Pem.3540/X/2013 menyampaikan pemberitahuan kepada Pejabat Walikota Gorontalo untuk menugaskan para Camat agar membentuk Satgas Pembebasan Lahan sekaligus menugaskan para Camat agar dapat menghadirkan pemilik-pemilik lahan yang ada di wilayahnya masing-masing sampai dengan selesai bertempat di Aula Kantor Camat Kota Timur;

3. Tahap Pelaksanaan

Kegiatan Penyiapan Pelaksanaan

- Bahwa pengadaan tanah untuk pembangunan ruas jalan GORR dibagi dalam 3 (tiga) segmen, yang dalam pelaksanaannya dimulai dari segmen II (kedua) kemudian dilanjutkan ke segmen I (kesatu) dan sebagian segmen III (tiga);
- Setelah tahap persiapan selesai kemudian Saksi Prof. Dr. Ir. WINARNI MONOARFA, MS. selaku Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo pada tanggal 17 Februari 2014 melalui Surat Nomor: 593/PU/481/V/2014 mengajukan permohonan pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan ruas jalan Gorontalo Outer Ring Road (GORR) kepada Saksi Ir. ROWLAND P. SIDJABAT (Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Gorontalo pada saat itu) dengan melampirkan kelengkapan data pendukung berupa Penetapan Lokasi, Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Pembangunan Ruas Jalan Lingkar Luar Gorontalo/GORR dan Data Awal Pihak Yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah;
- Bahwa permohonan tersebut belum dapat ditindaklanjuti oleh Saksi Ir. ROWLAND P. SIDJABAT, MSE. selaku Kepala Kanwil BPN Provinsi Gorontalo, karena:
 - Data Awal Pihak Yang Berhak belum lengkap dan belum ditandatangani oleh Ketua Tim Persiapan sesuai Pasal 16 sampai dengan Pasal 28 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012;
 - Dokumen Konsultasi Publik beserta berita acaranya belum ditandatangani oleh Ketua Tim Persiapan dan anggotanya serta pihak yang berhak dari masing-masing desa sesuai Pasal 29 sampai dengan Pasal 40 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012, dimana belum disahkan/ditandatangani oleh Ketua Tim dan anggotanya serta pihak yang berhak;

Halaman 94 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Lokasi belum dilengkapi dengan Peta Lokasi dan Surat Pemberitahuan Pengumuman serta Berita Acaranya sesuai Pasal 42 dan Pasal 45 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012;

sebagaimana surat dari Saksi Ir. ROWLAND P. SIDJABAT, MSE., selaku Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Gorontalo Nomor: 168/300-75/III/2014 tanggal 12 Maret 2014;

- Bahwa setelah ada pergantian jabatan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Gorontalo dari Saksi Ir. ROWLAND P. SIDJABAT, MSE. Kepada Saksi Ir. GABRIEL TRIWIBAWA, M.Eng.Sc., kemudian pada tanggal 02 Mei 2014 Saksi Prof. Dr. Ir. WINARNI MONOARFA, MS. selaku Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo mengajukan kembali permohonan pelaksanaan pengadaan tanah pembangunan ruas jalan Gorontalo Outer Ring Road (GORR) untuk segmen II (dua) yang meliputi Desa Pilohayanga, Desa Pilohayanga Barat, Desa Dumati, Desa Tulandengi, Desa Ulapato A, Desa Timuato, Desa Pentadio Timur, Desa Talumelito, Desa Bulota, Desa Biyonga, dan Desa Tiluhuwa dengan surat Nomor: 590/Pem/1256/V/2014 dan pada tanggal 19 Mei 2015 Saksi Drs. NURLAN DARISE, AK,M.Si selaku Plh. Sekretaris Daerah melalui Surat Nomor: 591.I/1258/PEM, menyampaikan permohonan pelaksanaan pengadaan tanah ruas jalan GORR segmen I (satu) dan sebagian segmen III (tiga) kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Gorontalo yaitu Saksi Ir. GABRIEL TRIWIBAWA, M.Eng.Sc. yang meliputi Segmen I (Kabupaten Gorontalo) yaitu Kecamatan Limboto Barat 6 (enam) Desa yaitu Desa Haya-haya, Desa Padengo, Desa Ombulo, Desa Huidu, Desa Huidu Utara dan Desa Pone, Kecamatan Tibawa 4 (empat) Desa yaitu Desa Isimu Utara, Desa Isimu, Desa Botumoputi dan Desa Datahu, Segmen III (Kabupaten Bone Bolango) yaitu Kecamatan Tapa, 1 (satu) Desa yaitu Desa Talulobutu Selatan, Kecamatan Bolango Selatan, 2 (dua) Desa, yaitu Desa Ayula Timur dan Desa Huntu Utara kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Gorontalo dengan melampirkan kelengkapan data pendukung berupa Penetapan Lokasi, Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah pembangunan Ruas Jalan Lingkar Luar Gorontalo/GORR, Data Awal Pihak Yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah;
- Bahwa pada saat menerima permohonan tersebut saksi Ir. GABRIEL TRIWIBAWA, M.Eng.Sc. tidak meneliti dan memeriksa secara detail kelengkapan dokumen permohonan berupa Penetapan Lokasi,

Halaman 95 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Pembangunan Ruas Jalan Lingkar Luar/GORR, Data Awal Pihak Yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah yang diajukan Pemerintah Provinsi Gorontalo selaku instansi yang memerlukan tanah, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Gorontalo sebelumnya yaitu Saksi Ir. ROWLAND P. SIDJABAT, MSE., karena Data Awal Pihak Yang Berhak yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo ternyata belum lengkap, karena belum mencantumkan tentang status tanah dan alas hak tanah yang akan dibebaskan untuk pembangunan ruas jalan GORR tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi Ir. GABRIEL TRIWIBAWA, M.Eng.Sc. menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melanjutkan proses pelaksanaan pengadaan tanah ruas jalan GORR dan membentuk Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah Gorontalo Outer Ring Road (GORR) dengan Surat Keputusan Nomor: 34/KEP-75.300/VII/2014 tanggal 19 Mei 2014 sepanjang 14 km (STA 15+700 s/d STA 29+700) dengan susunan keanggotaan pelaksana pengadaan tanah untuk segmen II (dua), yaitu:

- ✓ Ir. GABRIEL TRIWIBAWA, M.Eng.Sc., Kepala Kantor BPN Wilayah Gorontalo sebagai Ketua;
- ✓ FIRDAUS, SH., Kabid Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kanwil BPN Prov. Gorontalo sebagai Anggota;
- ✓ Ir. SYAFRIAN HIMAWAN, M.Si Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo, sebagai Anggota;
- ✓ Drs. AHMAD SYAUS, MM., Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Gorontalo, sebagai anggota;
- ✓ Para Camat di Kabupaten Gorontalo, sebagai anggota;
- ✓ Para Kepala Desa/Lurah di Kab. Gorontalo, sebagai Anggota;
- ✓ JOHNY TAMBAHANI, S.SiT, Kasi Pengaturan Tanah Pemerintah Kanwil BPN Provinsi Gorontalo, selaku Sekretaris;

dan pada tanggal 14 Juli 2014, surat keputusan tersebut dirubah melalui Surat Keputusan Nomor: 53/KEP-75.300/VII/2014 karena ada perubahan keanggotaan dari unsur Pemerintah yang semula sebagai anggota pelaksana pengadaan tanah adalah Saksi Drs. AHMAD SYAUS, MM. digantikan oleh Terdakwa Dra. ASRI WAHJUNI BANTENG, ME., serta perubahan keanggotaan sekretariat, kemudian dilakukan perubahan lagi melalui surat Nomor: 09/KEP-75.300/II/2015 tanggal 30 Januari 2015 dan dirubah lagi melalui surat Nomor: 32/KEP-

Halaman 96 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75.300/IV/2015 tanggal 2 April 2015. Sedangkan untuk segmen I (satu) dan segmen III (tiga) Saksi Ir. GABRIEL TRIWIBAWA, M.Eng.Sc membentuk Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah GORR sepanjang 15,7 km (STA. 00 + 000 s/d STA. 15 + 700) di Kabupaten Gorontalo dengan Surat Keputusan Nomor: 44/KEP-75.300/VI/2015 tanggal 24 Juni 2015, yang kemudian dilakukan perpanjangan melalui Surat Keputusan Kepala Kanwil BPN Provinsi Gorontalo Nomor: 2/KEP-75.300/II/2016 tanggal 19 Januari 2016, dengan susunan keanggotaan pelaksana pengadaan tanah GORR segmen I dan segmen III, yaitu:

- ✓ Ir. GABRIEL TRIWIBAWA, M.Eng.Sc., Kepala Kantor BPN Wilayah Gorontalo sebagai Ketua;
 - ✓ Dra. ASRI W. BANTENG, ME. Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Gorontalo, sebagai Anggota;
 - ✓ RIDWAN YASIN, SH.,MH., Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Gorontalo, sebagai Anggota;
 - ✓ FIRDAUS, SH., Kabid Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kanwil BPN Provinsi Gorontalo sebagai Anggota;
 - ✓ Ir. SYAFRIAN HIMAWAN, M.Si. Kepala Kantor Pertanahan Kabgor, sebagai Anggota;
 - ✓ SRI WAHYUNI DAENG MATONA, S.STP, M.Si., Kepala Bagian Administrasi Wilayah Setda Provinsi Gorontalo, sebagai anggota;
 - ✓ DARWAN USMAN, SP., M.Si, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Gorontalo, sebagai Anggota;
 - ✓ Para Camat di Kabupaten Gorontalo, sebagai anggota;
 - ✓ Para Kepala Desa/Lurah di Kabupaten Gorontalo, sebagai Anggota;
 - ✓ KUSNO KATILI, S.SiT, Kasi Pemetaan Tematik Kanwil BPN Provinsi Gorontalo, selaku Sekretaris;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo Nomor: 34/KEP-75.300/V/2014 tanggal 19 Mei 2014, yang menjadi tugas dan tanggung jawab Pelaksana Pengadaan Tanah meliputi yaitu:
- Penyiapan pelaksanaan
 - Inventarisasi dan identifikasi
 - Penetapan Penilai
 - Musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian
 - Pemberian ganti kerugian
 - Pemberian ganti kerugian dalam keadaan khusus

Halaman 97 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penitipan ganti kerugian
- Pelepasan objek pengadaan tanah
- Pemutusan hubungan hukum antara pihak yang berhak dengan objek pengadaan tanah
- Pendokumentasian peta bidang, daftar nominatif dan data administrasi pengadaan tanah
- Penyerahan hasil pengadaan tanah;

sedangkan berdasarkan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Pelaksana Pengadaan Tanah melakukan kegiatan, paling kurang sebagai berikut:

- Membuat agenda rapat pelaksanaan;
- Membuat rencana kerja dan jadwal kegiatan;
- Menyiapkan pembentukan Satuan Tugas yang diperlukan dan pembagian tugas ;
- Memperkirakan kendala-kendala teknis yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan;
- Merumuskan strategis dan solusi terhadap hambatan dan kendala dalam pelaksanaan;
- Menyiapkan langkah koordinasi kedalam maupun keluar di dalam pelaksanaan ;
- Menyiapkan administrasi yang diperlukan ;
- Mengajukan kebutuhan anggaran operasional pelaksanaan pengadaan tanah;
- Menetapkan penilai dan ;
- Membuat dokumen hasil rapat.

- Bahwa selanjutnya Saksi Ir. GABRIEL TRIWIBAWA, M.Eng.Sc. selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Gorontalo Outer Ring Road (GORR) menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 35/KEP-75.300/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 tentang Satuan Tugas Inventarisasi dan Identifikasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pembangunan Ruas Jalan Lingkar Luar Gorontalo/Gorontalo Outer Ring Road (GORR) sepanjang 14 km (STA. 15 + 700 s/d STA. 29 + 700) di Kabupaten Gorontalo untuk segmen II, yang mempunyai tugas untuk melakukan inventarisasi dan identifikasi pelaksanaan pengadaan tanah pembangunan ruas Jalan Lingkar Luar Gorontalo/Gorontalo Outer Ring Road (GORR) sepanjang 14 (empat belas) kilometer dimana selaku

Halaman 98 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Satgas A yaitu Saksi Ir. ARIS SRI MULYANTO, MM. sedangkan Ketua Satgas B yaitu saksi LA ODE MUHAMMAD RUSLAN, SH. dan surat keputusan tersebut kemudian dirubah dengan Surat Nomor: 79.1/KEP-75.300/IX/2014 tanggal 16 September 2014 yaitu tentang Perubahan Susunan Anggota Satuan Tugas Inventarisasi dan Identifikasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pembangunan Ruas Jalan Lingkar Luar Gorontalo/Gorontalo Outer Ring Road (GORR) sepanjang 14 KM (STA. 15 + 700 s/d STA. 29 + 700) dengan menunjuk Saksi Ir. JORRY H. RAPAR (Alm) selaku Ketua Satgas A menggantikan Saksi Ir. ARIS MULYANTO, MM. dan Ketua Satgas B tetap dijabat oleh Saksi LAODE MUHAMMAD RUSLAN, SH, sedangkan untuk segmen I (satu) dan segmen III Saksi Ir. GABRIEL TRIWIBAWA, M.Eng.Sc mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 45/KEP-75.300/VI/2015 tanggal 24 Juni 2015 tentang Pembentukan Satuan Tugas Inventarisasi dan Identifikasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pembangunan Ruas Jalan Lingkar Luar Gorontalo/Gorontalo Outer Ring Road (GORR) sepanjang sepanjang 15,7 km (STA. 00 + 000 s/d STA. 15 + 700) di Kabupaten Gorontalo, yang mempunyai tugas untuk melakukan inventarisasi dan identifikasi pelaksanaan pengadaan tanah pembangunan ruas Jalan Lingkar Luar Gorontalo/Gorontalo Outer Ring Road (GORR) sepanjang 15,7 km dan selaku Ketua Satgas A adalah Saksi Ir. JORRY RAPAR dan Ketua Satgas B adalah Saksi Ir. SYAFRIAN HIMAWAN, M.Si. (Kepala Kantor BPN Kabupaten Gorontalo);

Kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi

- Pada tanggal 30 Mei 2014 untuk segmen II (dua) Saksi Ir. GABRIEL TRIWIBAWA sebagai Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Gorontalo selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah GORR mengeluarkan Surat Tugas Nomor: 018.1/ST/V/2014 kepada Satgas A untuk melaksanakan pengukuran keliling sepanjang 14 (empat belas) kilometer serta melakukan pengukuran bidang per bidang tanah di desa-desa selama 15 (lima belas) hari kerja mulai tanggal 30 Mei 2014 sampai dengan 19 Juni 2014 dan Surat Tugas Nomor: 003/ST/V/2014 kepada Satgas B untuk melaksanakan pengumpulan data penguasaan, pemilihan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah di desa-desa selama 15 (lima belas) hari kerja mulai tanggal 30 Mei 2014 sampai dengan 19 Juni 2014, sedangkan untuk segmen I (satu) dan segmen III (tiga) pada tanggal 07 Agustus 2015 Saksi Ir. GABRIEL TRIWIBAWA, M.Eng.Sc

Halaman 99 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Surat Tugas Nomor: 006.1/ST/VIII/2015 kepada Satgas A dan Satgas B untuk melaksanakan kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi di desa-desa selama 25 (dua puluh lima) hari kerja terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2015 s.d. 14 September 2015, dimana tugas Satgas A adalah melaksanakan pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah sepanjang 15,7 (lima belas koma tujuh) kilometer, sedangkan tugas Satgas B adalah melakukan pengumpulan data terkait penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dikarenakan Data Awal Pihak Yang Berhak yang diserahkan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo kepada Saksi Ir. GABRIEL TRIWIBAWA, M.Eng.Sc. tidak lengkap;

- Bahwa dalam pelaksanaannya data/dokumen yang dikumpulkan oleh Satgas A dan Satgas B terhadap pihak yang menguasai tanah negara pada setiap segmen hanya berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Surat Pajak Tanah (SPT) sebagaimana instruksi dan arahan dari Saksi Ir. GABRIEL TRIWIBAWA M.Eng.Sc. yang disampaikan dalam rapat-rapat pertemuan pembahasan perampungan Daftar Nominatif;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Kepentingan Umum menyatakan bahwa "Satuan Tugas yang membidangi inventarisasi dan identifikasi data Pihak Yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b melaksanakan pengumpulan data paling kurang", yaitu:
 - a. Nama, pekerjaan, dan alamat Pihak yang Berhak;
 - b. Nomor Induk Kependudukan atau identitas diri lainnya Pihak yang Berhak;
 - c. Bukti penguasaan dan/atau pemilikan tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda yang berkaitan dengan tanah;
 - d. Letak tanah, luas tanah dan nomor identifikasi bidang;
 - e. Status tanah dan dokumennya;
 - f. Jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah;
 - g. Pemilikan dan/atau penguasaan tanah, bangunan, dan/atau benda lain yang berkaitan dengan tanah;
 - h. Pembebanan hak atas tanah;
 - i. Ruang atas dan ruang bawah tanah.

sehingga pelaksanaan pengumpulan data/dokumen yang dilakukan oleh Satgas A dan Satgas B yang hanya mengumpulkan KTP, KK dan SPT

Halaman 100 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 57 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

- Bahwa setelah Satgas A dan Satgas B melaksanakan tugasnya, untuk segmen II Satgas A telah melaksanakan inventarisasi dan identifikasi data fisik Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah yang berjumlah 544 (lima ratus empat puluh empat) bidang tanah dan 20 (dua puluh) lembar Peta Bidang Tanah, dan Satgas B telah melaksanakan inventarisasi dan identifikasi Data Pihak Yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah yang berjumlah 544 (lima ratus empat puluh empat) yang dibuat dalam bentuk Daftar Nominatif, sedangkan untuk segmen I (satu) dan segmen III (tiga) Satgas A telah melaksanakan inventarisasi dan identifikasi terkait data fisik Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah yang berjumlah 539 (lima ratus tiga puluh sembilan) bidang tanah dan 27 (dua puluh tujuh) lembar Peta, dan Satgas B telah melaksanakan inventarisasi dan identifikasi terkait Data Pihak Yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah yang berjumlah 539 (lima ratus tiga puluh sembilan) yang dibuat dalam bentuk Daftar Nominatif;
- Bahwa setelah dilakukan verifikasi dan perbaikan terhadap hasil inventarisasi dan identifikasi peta bidang tanah dan daftar nominatif, kemudian pada tanggal 13 Agustus 2014 dibuat Berita Acara verifikasi dan perbaikan hasil inventarisasi dan identifikasi Peta Bidang tanah dan Daftar Nominatif Nomor: 484/300-75/VIII/2014 untuk segmen II (dua) sedangkan untuk segmen I dan III dibuatkan Berita Acara dengan Nomor: 05/BA-GORR/IX/2015 tanggal 10 September 2015, Nomor: 09/BA-GORR/IX/2015 tanggal 01 Oktober 2015 dan Nomor: 13/BA-GORR/IX/2015 tanggal 23 Oktober 2015 dan selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 2014 Saksi Ir. GABRIEL TRIWIBAWA, M.Eng.Sc. selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah pembangunan ruas jalan lingkaran luar Gorontalo/Gorontalo Outer Ring Road (GORR) mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 63.1/KEP.75-300/VIII/2014 tentang Penetapan Hasil Pengumuman dan Verifikasi Dan Perbaikan peta bidang tanah dan daftar nominatif dalam kegiatan inventarisasi dan identifikasi pelaksana pengadaan tanah pembangunan ruas jalan lingkaran luar Gorontalo/Gorontalo Outer Ring Road (GORR) untuk segmen II (dua) sepanjang 14 (empat belas) kilometer (STA S E15+700 s.d STA 29+700) di Kabupaten Gorontalo dan surat Keputusan Nomor: 65/KEP-

Halaman 101 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75.300/IX/2015 tanggal 11 September 2015, Nomor: 83/KEP-75.300/IX/2015 tanggal 02 Oktober 2015 dan Nomor: 86/KEP-75.300/IX/2015 tanggal 23 Oktober 2015 untuk segmen I dan III sepanjang 15,7 km (STA S E15+700 s.d STA 29+700) di Kabupaten Gorontalo;

- Bahwa meskipun telah dilakukan verifikasi dan perbaikan terkait hasil inventarisasi dan identifikasi Peta Bidang tanah dan Daftar Nominatif namun tetap saja Daftar Nominatif belum lengkap karena tidak mencantumkan tentang status tanah dan alas hak atas tanah;
- Bahwa Terdakwa Dra. ASRI WAHJUNI BANTENG, ME. selaku Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Gorontalo dan sebagai Pelaksana Pengadaan Tanah Ruas Jalan Gorontalo Outer Ring Road (GORR) dari unsur Pemerintah Provinsi Gorontalo tidak melakukan inventarisasi dan identifikasi kembali Daftar Nominatif yang dibuat oleh Satgas A dan B sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo Nomor: 34/KEP-75.300/V/2014 tanggal 19 Mei 2014, yang mengatur tentang tugas dan tanggung jawab Pelaksana Pengadaan Tanah;

Penetapan Nilai Tanah

- Pada tanggal 2 Juni 2014 dan tanggal 2 April 2015 Pokja ULP Provinsi Gorontalo mengeluarkan surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor: 027/UPT-LPBJ/Pokja.1/730/VI/2014 untuk segmen II (dua) sepanjang 14 kilometer dan Surat Nomor: 027/UPT-LPBJ/Pokja.Konsultan/730/IV/2015 untuk segmen I (satu) dan III (tiga) sepanjang 15,7 km, yang menyatakan bahwa pemenang lelang pekerjaan penilaian pengadaan tanah pembangunan jalan lingkaran luar Gorontalo (Gorontalo Outer Ring Road) adalah Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Anas Karim Rivai dan Rekan, yang beralamat di Perkantoran Permata Kebayoran Plaza Blok A-11 Jl. Raya Kebayoran Lama Nomor 225 Jakarta Selatan dengan nilai penawaran sejumlah Rp297.220.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) untuk segmen II (dua) dan nilai penawaran sejumlah Rp579.557.000,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) untuk segmen I dan III;
- Setelah dilakukan pelelangan terhadap pekerjaan penilaian tersebut kemudian pada tanggal 4 Juni 2014 Saksi Ir. GABRIEL TRIWIBAWA, M.Eng.Sc. sebagai Kepala Kanwil BPN Provinsi Gorontalo selaku Ketua

Halaman 102 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan ruas jalan GORR mengeluarkan surat keputusan penetapan penilai pertanahan pada pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan ruas jalan lingkaran luar Gorontalo/Gorontalo Outer Ring Road (GORR) sepanjang 14 km (STA. S E15+700 s.d STA. 29+700) di Kabupaten Gorontalo Nomor: 51/KEP-75.300/VII/2014 tanggal 04 Juli 2014 untuk segmen II (dua) dan Surat Penetapan Nomor: 67/KEP-75.300/IX/2015 14 September 2015 untuk segmen I (satu) dan III (tiga) sepanjang 15,7km (STA. 0+000 s.d STA.15+700) di Kabupaten Gorontalo,yang menetapkan KJPP Anas Karim Rifai dan Rekan sebagai Penilai dengan tugas melakukan penilaian besarnya ganti kerugian bidang per bidang tanah meliputi tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah dan/atau kerugian lain yang dapat dinilai;
- Kemudian pada tanggal 12 Agustus 2014 dilakukan penandatanganan kontrak Nomor: 100/Pem/578 dengan nilai kontrak sejumlah Rp297.220.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) untuk segmen II dan pada tanggal 15 September 2015 dilakukan penandatanganan kontrak Nomor: 100/944/Pem dengan nilai kontrak sejumlah Rp579.557.000,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) untuk segmen I (satu) dan III (tiga) antara Saksi Ir. FARID SIRADJU, MAPPI (Cert) selaku Wakil Rekan dari KJPP Anas Karim Rivai & Rekan dengan Terdakwa Dra. ASRI WAHJUNI BANTENG, ME. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pengadaan Tanah ruas jalan GORR dan pada tanggal 18 Agustus 2014 dikeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 100/Pem/598 untuk Paket Pekerjaan Penilai Tanah Untuk Pembangunan Ruas Jalan Lingkaran Luar Gorontalo/Gorontalo Outer Ring Road (GORR) Sepanjang 14 km (STA 15+700 s.d STA 29+700) di Kabupaten Gorontalo dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 100/963/Pem tanggal 14 September 2015 untuk ruas Jalan GORR sepanjang 15,7 km (STA. 0+000 s.d STA.15+700);
 - Dalam rangka penilaian ganti kerugian tanah pembangunan ruas jalan GORR tersebut selanjutnya Saksi IBRAHIM, ST. dan Saksi Ir. FARID SIRADJU, MAPPI (Cert) menyampaikan permohonan data melalui surat Nomor: 1281808014 SKAKR tanggal 18 Agustus 2014 untuk segmen II (dua) dan melalui surat Nomor: 1291509015 SKAKR tanggal 15 September 2015 untuk segmen I (satu) dan III (tiga) kepada Saksi Ir. GABRIEL TRIWIBAWA, M.Eng.Sc. selaku Kepala Kantor Wilayah BPN

Halaman 103 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Lingkar Luar Gorontalo/Gorontalo Outer Ring Road (GORR) berupa Peta Bidang Tanah, Daftar Nominatif dan data lainnya yang diperlukan untuk penilaian pekerjaan Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Lingkar Luar Gorontalo/Gorontalo Outer Ring Road (GORR) tersebut;

- Bahwa atas permohonan tersebut Saksi Ir. GABRIEL TRIWIBAWA, M.Eng.Sc. seharusnya tidak menyerahkan Daftar Nominatif yang dibuat oleh Satgas B karena tidak dilengkapidengan status tanah dan bukti penguasaan/kepemilikan atas tanah kepada Saksi IBRAHIM, ST. dan Saksi Ir. FARID SIRADJU, MAPPI (Cert), demikian juga Saksi IBRAHIM, ST. dan Saksi Ir. FARID SIRADJU, MAPPI (Cert), juga seharusnya menolak Daftar Nominatif tersebut karena tidak lengkap bukti atas status tanah serta bukti penguasaan/kepemilikan tanah GORR, karena Daftar Nominatif merupakan data yang sangat penting sebagai dasar untuk melakukan penilaian bidang perbidang tanah pembangunan ruas jalan GORR, sehingga bertentangan dengan ketentuan Petunjuk Teknis Standart Penilaian Indonesia (SPI) 306 Referensi SPI 103 angka 5.3.1.4 dan angka 5.3.1.5 tentang Standar Teknis Penilaian Terhadap Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang menyatakan bahwa:

- ✓ Penilai harus mendapatkan informasi secara jelas dari pemberi tugas mengenai obyek penilaian yang akan dinilai;
- ✓ Obyek penilaian yang dicantumkan dalam lingkup penugasan harus berdasarkan kepada Daftar Nominatif hasil inventarisasi dan identifikasi yang dilakukan lembaga pertanahan atau institusi lainnya sepanjang relevan dan diakui secara benar;
- ✓ Bukti penguasaan dan / atau kepemilikan properti harus dinyatakan sesuai dengan informasi dari lembaga pertanahan sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Informasi tentang penguasaan dan/atau kepemilikan terdapat dalam Daftar Nominatif berdasarkan hasil inventarisasi dan identifikasi yang dilakukan lembaga pertanahan.

namun kenyatannya data-data tersebut tetap diserahkan oleh Saksi Ir. GABRIEL TRIWIBAWA, M.Eng.Sc. dan diterima oleh Saksi FARID SIRADJU, MAPPI (Cert) selaku Wakil Rekan/Supervisor II dan Saksi IBRAHIM, ST. selaku Penilai dari KJPP Anas Karim Rivai & Rekan dan

Halaman 104 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan sebagai dasar penilaian ganti kerugian tanah Gorontalo Outer Ring Road (GORR);

- Bahwa Saksi Ir. GABRIEL TRIWIBAWA, M.Eng.Sc. selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dan Terdakwa Dra. ASRI WAHJUNI BANTENG, ME. selaku Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Gorontalo dan sebagai Pelaksana Pengadaan Tanah Ruas Jalan Gorontalo Outer Ring Road (GORR) dari unsur Pemerintah Provinsi Gorontalo seharusnya tidak menyerahkan Daftar Nominatif yang tidak lengkap tersebut kepada Saksi Ir. FARID SIRADJU, MAPPI (Cert) dan Saksi IBRAHIM, ST.;
- Setelah Saksi Ir. FARID SIRADJU, MAPPI (Cert) dan Saksi IBRAHIM, ST. memperoleh data dan dokumen dari Saksi Ir. GABRIEL TRIWIBAWA, M.Eng.Sc., selanjutnya Saksi IBRAHIM, ST. mulai melakukan penilaian ganti kerugian bidang perbidang tanah pembangunan ruas Jalan GORR berdasarkan data dalam Daftar Nominatif yang tidak lengkap;
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab Saksi IBRAHIM, ST. selaku Penilai ganti kerugian dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan ruas jalan GORR, yaitu:
 - Berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 100/Pem/578 tanggal 12 Agustus 2014 dan Nomor: 100/944/Pem tanggal 15 September 2015 yaitu:
 - ✓ Mengumpulkan data-data pembanding dan data-data pendukung lainnya dalam rangka perhitungan;
 - ✓ Melakukan evaluasi atas data-data pembanding dan data pendukung lainnya;
 - ✓ Melakukan survey fisik dalam rangka pengamatan kondisi dari setiap bidang tanah;
 - ✓ Melakukan penilaian bidang per bidang tanah;
 - ✓ Menyajikan laporan penilaian;
 - Berdasarkan Surat Tugas tanggal 20 Agustus 2014 dan Surat Tugas tanggal 15 September 2015 dari Saksi H. Ir. Anas Karim Rivai, M.Ec,Dev. selaku Pemimpin Rekan Perusahaan KJPP Anas Karim Rivai dan Rekan, yaitu:
 - ✓ Melakukan pemeriksaan fisik lapangan atas obyek;
 - ✓ Pengumpulan data primer dan sekunder;
 - ✓ Kompilasi data, analisa data dan penyusunan laporan;
 - ✓ Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas tersebut;

Halaman 105 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penilaian ganti kerugian, untuk memperoleh data harga wajar atau harga pasar terhadap bidang per bidang tanah yang akan dinilai, seharusnya Saksi IBRAHIM, ST. berdasarkan pada data transaksi/penawaran harga tanah disekitar lokasi bidang tanah yang dinilai, namun karena bidang per bidang tanah yang akan dilakukan penilaian oleh Saksi IBRAHIM, ST. tersebut adalah tanah yang berstatus tanah negara maka Saksi IBRAHIM, ST. mengalami kesulitan untuk mendapatkan informasi maupun data tentang transaksi jual beli dan penawaran tanah disekitar lokasi bidang tanah yang akan dilakukan penilaian;
- Bahwa oleh karena Saksi IBRAHIM, ST. kesulitan untuk mendapatkan informasi maupun data tentang transaksi jual beli dan penawaran tanah disekitar lokasi bidang tanah yang akan dilakukan penilaian, kemudian Saksi SAFRINAL FIRDAUS selaku Supervisor I (Pertama) memberikan instruksi kepada Saksi IBRAHIM, ST. agar memperluas area pencarian data dengan mengambil sampel data ke desa-desa lain disekitar lokasi pembangunan ruas Jalan GORR dan meskipun Saksi IBRAHIM, ST. selaku Penilai telah memperluas area lokasi pembanding harga tanah, tetap saja kesulitan mendapatkan data pembanding tersebut;
- Bahwa oleh karena data pembanding sulit diperoleh kemudian Saksi IBRAHIM, ST. selaku Penilai merekayasa kertas kerjanya dengan membuat Surat Kunjungan Lokasi dan Berita Acara Survey dan Surat Berita Acara Informasi Data yang seolah-olah para Kepala Desa atau Perangkat Desa memberikan keterangan bahwa nilai harga tanah disekitar lokasi bidang tanah yang akan dinilai berkisar antara Rp20.000,00 s/d Rp150.000,00 per meter persegi, padahal berdasarkan keterangan dari para Kepala Desa maupun Perangkat Desa bahwa mereka tidak pernah memberikan keterangan/konfirmasi harga tanah dilokasi sekitar ruas jalan pembangunan GORR tersebut sebagaimana yang telah dibuat oleh Saksi IBRAHIM, ST. dan berdasarkan keterangan para Kepala Desa jika ada yang mau beli tanah disekitar lokasi/jalur GORR tersebut maka tanah tersebut kira-kira dihargai berkisar antara Rp4.000,00 s/d Rp7.000,00 per meter persegi karena tanah tersebut adalah tanah milik negara;
- Bahwa perbuatan Saksi IBRAHIM, ST. yang telah merekayasa kertas kerjanya dengan membuat Surat Kunjungan Lokasi dan Berita Acara Survey dan juga Surat Berita Acara Informasi Data yang seolah-olah para Kepala Desa atau Perangkat Desa memberikan keterangan bahwa

Halaman 106 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai harga tanah disekitar lokasi bidang tanah yang akan dinilai harganya berkisar antara Rp20.000,00 s/d Rp150.000,00 per meter persegi tersebut telah bertentangan dengan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) 2013 pada angka 4.1 tentang Integritas, point 4.1.2 yang menyatakan bahwa "Seorang Penilai tidak boleh dengan sengaja melakukan penilaian, membuat laporan penilaian, membuat surat keterangan atau komunikasi lain tentang penilaian, apabila berisi pernyataan atau informasi yang secara material tidak benar atau menyesatkan atau yang dibuat sembarangan (4.1.2.1-sub point 4.1.2);

- Bahwa oleh karena nilai ganti kerugian yang dibuat oleh Saksi IBRAHIM, ST. didasarkan pada data yang tidak benar, yaitu berupa Surat Berita Acara Informasi Data yang seolah-olah para Kepala Desa atau Perangkat Desa memberikan keterangan bahwa nilai harga tanah disekitar lokasi bidang tanah yang akan dinilai harganya berkisar antara Rp20.000,00 s.d. Rp150.000,00 per meter persegi, padahal kenyataannya harga tanah tersebut hanya berkisar antara Rp4.000,00 s.d Rp7.000,00 maka nilai ganti kerugian yang dibuat oleh Saksi IBRAHIM, ST. bukan merupakan nilai ganti kerugian yang wajar, sehingga tindakan Saksi IBRAHIM, ST. tersebut telah bertentangan dengan ketentuan:
 - Standar Penilaian Indonesia 102 (SPI 102) tentang Dasar Penilaian Selain Nilai Pasar angka 3.10 yang menyebutkan bahwa "Nilai Penggantian Wajar adalah nilai untuk kepentingan pemilik yang didasarkan kepada kesetaraan dengan Nilai Pasar atau suatu Properti, dengan memperhatikan unsur luar biasa berupa kerugian non fisik yang diakibatkan adanya pengambilalihan hak atas Properti dimaksud";
 - Standar Penilaian Indonesia 306 (SPI 306) tentang Penilaian Terhadap Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum angka 5.2 yang menyatakan bahwa "Dasar Penilaian yang digunakan adalah Nilai Penggantian Wajar (Fair Replacement Value). Nilai ini dapat dipahami sebagai Nilai yang didasarkan kepada : Kesetaraan dengan Nilai Pasar, adalah salah satu dasar dalam pembentukan Nilai dengan memperhatikan data pasar" (5.2.2-sub point 5.2);
- Bahwa oleh karena penilaian ganti kerugian tanah pembangunan ruas jalan GORR didasarkan pada Surat Kunjungan Lokasi dan Berita Acara Survey dan juga Surat Berita Acara Informasi Datayang isi pernyataan atau informasi di dalam surat tersebut secara material tidak benar dan

Halaman 107 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesatkan serta dibuat secara sembarangan oleh Saksi IBRAHIM, ST. sehingga laporan penilaian ganti kerugian tanah pembangunan ruas Jalan GORR yang dihasilkan tidak bersifat komprehensif dan bersifat menyesatkan, sehingga penilaian ganti kerugian yang dilakukan oleh Saksi IBRAHIM, ST. tersebut tidak sesuai dengan maksud dan tujuan Standar Penilaian Indonesia 2013, antara lain yaitu:

- Memastikan bahwa laporan penilaian yang dihasilkan bersifat komprehensif dan tidak bersifat menyesatkan, berisi informasi yang mudah dimengerti yang dibutuhkan dan harus didapatkan oleh pembacanya ;
 - Memastikan bahwa referensi yang dipublikasikan dalam laporan penilaian mengandung informasi yang jelas, akurat dan memadai sehingga tidak menyesatkan.
- Bahwa setelah Saksi IBRAHIM, ST. menyelesaikan kertas kerja (working paper) laporan penilaian ganti kerugian atas bidang-bidang tanah untuk pembangunan ruas jalan GORR tersebut, kemudian Saksi IBRAHIM, ST. menyerahkan laporan tersebut kepada Saksi SAFRINAL FIRDAUS selaku Supervisor I (Pertama) untuk dilakukan pemeriksaan, dan setelah diperiksa oleh Saksi SAFRINAL FIRDAUS, selanjutnya diserahkan kepada Saksi Ir. FARID SIRADJU, MAPPI (Cert) selaku Supervisor II (Kedua);
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab Saksi Ir. FARID SIRADJU, MAPPI (Cert) selaku Supervisor II berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 23/W/VI/2014 tanggal 23 Juni 2014 dan Surat Kuasa tanggal 08 September 2015, adalah sebagai berikut:
- Memeriksa laporan hasil pekerjaan penilaian pengadaan tanah;
 - Memastikan dan memeriksa kebenaran data/dokumen yang digunakan untuk dasar penilaian tanah;
 - Memberikan saran atau pendapat terkait laporan hasil pekerjaan penilaian pengadaan tanah;
 - Menandatangani laporan hasil pekerjaan penilaian pengadaan tanah. sedangkan berdasarkan kontrak/perjanjian Nomor: 100/Pem/578 tanggal 12 Agustus 2014 dan Kontrak Nomor: 100/944/Pem tanggal 14 September 2015, yang menjaditugas dan tanggung jawab Saksi Ir. FARID SIRADJU, MAPPI (Cert) selaku Kuasa Direksi adalah:
 - Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;

Halaman 108 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang terinci dalam kontrak;
 - Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan KPA;
 - Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
- Bahwa Saksi Ir. FARID SIRADJU, MAPPI (Cert) selaku Supervisor II (Kedua) setelah menerima kertas kerja penilaian harga perbidang tanah dari Saksi IBRAHIM, ST. tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan benar karena tidak memastikan dan tidak melakukan pengecekan kembali tentang kebenaran data yang dijadikan dasar oleh Saksi IBRAHIM, ST. dalam melakukan penilaian harga tanah tersebut, termasuk Surat Kunjungan Lokasi dan Berita Acara Survey dan Surat Berita Acara Informasi Data yang dibuat oleh Saksi IBRAHIM, ST, serta langsung menyetujui dan menandatangani hasil penilaian ganti kerugian tanah ruas Jalan GORR yang dibuat oleh Saksi IBRAHIM, ST. tersebut, padahal Saksi Ir. FARID SIRADJU, MAPPI (Cert) sebelumnya sudah mengetahui informasi tentang kendala sulitnya mendapatkan data pembanding maupun sulitnya mendapatkan informasi data pembanding dari para Kepala Desa setempat;
- Bahwa kemudian pada tanggal 23 September 2014 Saksi Ir. FARID SIRADJU, MAPPI (Cert) dan Saksi IBRAHIM, ST. menyerahkan hasil penilaian ganti kerugian bidang per bidang tanah pembangunan ruas jalan GORR yang tidak benar tersebut kepada Saksi Ir. GABRIEL TRIWIBAWA. M.Eng.Sc. selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah GORR berdasarkan Berita Acara penyerahan hasil penilaian pengadaan tanah pembangunan ruas Jalan lingkaran luar Gorontalo/Gorontalo Outer Ring Road (GORR) Nomor Ref: 1462209014 AKR untuk segmen II dan Berita Acara Nomor: 14730092015 AKR tanggal 30 September 2015, Nomor: 05326102015 SK-AKR tanggal 26 Oktober 2015, dan Nomor: 16703112015 AKR tanggal 03 Nopember 2015 untuk segmen I dan III;

Musyawah Penetapan Ganti Kerugian

Halaman 109 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah menerima hasil penilaian tanah GORR dari Saksi Ir. FARID SIRADJU, MAPPI (Cert) dan Saksi IBRAHIM, ST. selanjutnya Saksi Ir. GABRIEL TRIWIBAWA, M. Eng.Sc. sebagai Kepala Kanwil BPN Provinsi Gorontalo selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah mengirimkan Surat Undangan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian kepada pihak yang berhak dan setelah pelaksanaan musyawarah penetapan harga kemudian dibuat Berita Acara Kesepakatan selanjutnya Saksi Ir. GABRIEL TRIWIBAWA. M. Eng.Sc. mengeluarkan Surat Penetapan Bentuk dan Besarnya Ganti Kerugian Atas Tanah GORR Nomor: 91/KEP-75.300/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014 untuk segmen II serta Nomor: 87/KEP-75.300/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015, Nomor: 93/KEP-75.300/X/2015 tanggal 18 November 2015, dan Nomor: 93/KEP-75.300/X/2015 tanggal 18 November 2015 untuk segmen I dan III;
- Bahwa tahapan musyawarah untuk membahas tentang besaran nilai ganti kerugian tersebut tidak semuanya dilaksanakan sebagaimana mestinya karena ada pihak-pihak penerima ganti kerugian yang diundang pada pertemuan itu tidak diajak musyawarah untuk menentukan besarnya ganti kerugian namun langsung diberikan amplop yang telah berisi tentang nilai/besaran ganti kerugian yang diterima oleh pihak-pihak penerima ganti kerugian tanah GORR;
- Selanjutnya Saksi Ir. GABRIEL TRIWIBAWA. M. Eng.Sc. selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah mengeluarkan surat undangan verifikasi Kelengkapan Dokumen yang ditujukan kepada pihak-pihak yang berhak menerima ganti kerugian pembangunan ruas jalan GORR dengan membawa seluruh dokumen asli kepemilikan tanah yang menjadi objek pengadaan tanah ruas Jalan GORR dan menunjukkan ke Pelaksana Pengadaan Tanah;
- Bahwa dari hasil verifikasi kelengkapan dokumen, tidak semua pihak yang akan menerima ganti kerugian tanah memiliki dokumen asli kepemilikan atau penguasaan atas tanah negara, sehingga untuk memenuhi kelengkapan dokumen pembayaran tersebut, terutama dokumen berupa bukti penguasaan terhadap tanah negara yang akan digunakan untuk pembangunan ruas jalan GORR, Saksi Ir. GABRIEL TRIWIBAWA, M.Eng.Sc. memberikan petunjuk kepada Saksi JHONY TAMBAHANI, SiT. dan Saksi KUSNO KATILI, SiT. selaku Sekretaris Pengadaan Tanah Gorontalo Outer Ring Road (GORR) agar pihak-pihak yang tidak memiliki bukti pemilikan/penguasaan terhadap bidang tanah

Halaman 110 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara yang akan dilakukan ganti kerugian untuk dibuatkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik (SPPF) Tanah Negara sebagai dasar/persyaratan pembayaran Ganti Kerugian tanah pembangunan ruas Jalan GORR;

- Bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah (SPPF) Negara baru dibuat setelah tahap musyawarah dilakukan dan menjelang proses pembayaran ganti kerugian, padahal seharusnya dibuat sejak awal pembuatan Daftar Nominatif, serta blanko Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Negara disiapkan oleh Saksi JHONY TAMBAHANI, SiT. dan KUSNO KATILI, SiT dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Negara tersebut juga tidak dibuat dan diisi sendiri oleh pihak-pihak penerima ganti kerugian tetapi dibuat dan diisi oleh Aparat Desa setempat serta saksi-saksi yang ada di dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Negara tersebut juga disiapkan oleh aparat desa setempat, padahal seharusnya disiapkan sendiri oleh calon penerima ganti kerugian;
- Bahwa ternyata orang-orang yang dijadikan saksi dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Negara tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 26 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang menyebutkan bahwa "dalam hal bukti kepemilikan atau penguasaan sebidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 tidak ada, pembuktian pemilikan atau penguasaan dapat dilakukan dengan bukti lain berupa pernyataan tertulis dari yang bersangkutan dan keterangan yang dapat dipercaya dari paling sedikit 2 (dua) orang saksi dari lingkungan masyarakat setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua, baik dalam kekerabatan vertikal maupun horisontal, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar sebagai pemilik atau menguasai sebidang tanah tersebut" karena ternyata sebagian besar saksi-saksi yang tercantum dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Negara tersebut masih mempunyai hubungan kekerabatan dengan pihak yang menguasai tanah Negara, tidak bisa menerangkan mengenai riwayat kepemilikan atau penguasaan tanah negara yang dimiliki atau dikuasai oleh pihak penerima ganti kerugian tersebut, tidak mengetahui batas-batas tanah yang dikuasai penerima ganti rugi, serta ada saksi yang

Halaman 111 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya disodorkan untuk menandatangani SPPF serta ada yang merasa tidak pernah menandatangani SPPF tersebut;

- Bahwa oleh karena Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Negara tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, maka seharusnya surat pernyataan tersebut tidak sah/tidak benar serta tidak bisa dijadikan sebagai persyaratan/dasar pembayaran ganti kerugian tanah GORR tersebut;
- Bahwa selain dengan membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Negara sebagai pengganti alas hak/bukti penguasaan, ternyata ada pihak-pihak lain sebagai penerima ganti kerugian atas tanah yang menguasai tanah Negara tersebut berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli, Surat Keterangan Hibah dan Surat Keterangan Ahli Waris, namun bukti penguasaan tanah tersebut tidak sesuai dengan Pasal 17 ayat (2) huruf (f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012, yang menyebutkan bahwa pihak yang berhak menguasai tanah Negara adalah "pihak yang menguasai tanah negara dengan itikad baik" yaitu pihak-pihak yang "secara fisik menguasai, menggunakan, memanfaatkan dan memelihara tanah negara secara turun temurun dalam waktu tertentu dan/atau memperoleh dengan cara tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- Bahwa meskipun Daftar Nominatif tidak lengkap dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Negara tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012, namun Saksi Ir. GABRIEL TRIWIBAWA, M.Eng.Sc. selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah tetap menerbitkan surat validasi pemberian ganti kerugian kepada pihak yang menerima ganti kerugian dan kemudian menyerahkan surat validasi tersebut kepada Terdakwa Dra. ASRI WAHJUNI BANTENG, ME. selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pengadaan Tanah GORR, sebagai dasar pembayaran ganti kerugian atas tanah ruas Jalan GORR;
- Bahwa Terdakwa Dra. ASRI WAHJUNI BANTENG, ME., selaku Pelaksana Pengadaan Tanah ruas Jalan GORR dari unsur pemerintah yang mempunyai tugas antara lain melakukan verifikasi dan identifikasi,

Halaman 112 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya turut memastikan bahwa Daftar Nominatif tersebut sudah lengkap serta Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Negara telah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012;

Pemberian Ganti Kerugian

- Bahwa atas dasar surat validasi yang dikeluarkan oleh Saksi Ir. GABRIEL TRIWIBAWA, M.Eng.Sc. selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah, Saksi Prof. Dr. Ir. Winarni Monoarfa, MS. selaku Pengguna Anggaran yang kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa Dra. ASRI WAHJUNI BANTENG, ME., selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melakukan pembayaran ganti kerugian tanah untuk pembangunan ruas Jalan GORR dengan cara menandatangani kwitansi pembayaran ganti kerugian tanah pembangunan ruas Jalan GORR;
- Bahwa Saksi Prof. Dr. Ir. Winarni Monoarfa, MS. yang kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa Dra. ASRI WAHJUNI BANTENG, ME. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu melakukan pembayaran ganti kerugian tanah GORR tanpa melakukan verifikasi secara formil maupun materil tentang kebenaran/keabsahan dokumen-dokumen yang dilampirkan sebagai syarat pembayaran ganti kerugian antara lain yaitu Surat Validasi yang diterbitkan oleh Saksi Ir. GABRIEL TRIWIBAWA, M.Eng.Sc. dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah (SPPF) Negara, padahal Terdakwa Dra. ASRI WAHJUNI BANTENG, ME. sebelumnya sudah mengetahui bahwa pembuatan surat validasi tidak didasarkan dari Daftar Nominatif yang tidak dilengkapi dengan bukti status tanah dan penguasaan/bukti pemilikan tanah negara dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah (SPPF) Negara yang dijadikan bukti penguasaan tidak memenuhi ketentuan Pasal 26 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sehingga perbuatan terdakwa Dra. ASRI WAHJUNI BANTENG, ME. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tidak sesuai dengan ketentuan:
 - Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyebutkan bahwa:
 - Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.

Halaman 113 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang:
 - ✓ Menguji kebenaran materiil surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
 - ✓ Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan perjanjian pengadaan barang/jasa;
 - ✓ Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.
- Pasal 10, Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tugas antara lain:
 - Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayarannya.
- Bahwa berdasarkan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 jumlah anggaran untuk pembebasan lahan GORR adalah sejumlah Rp157.307.050.000,00 (seratus lima puluh tujuh milyar tiga ratus tujuh juta lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah bidang tanah yang akan dibebaskan untuk jalur GORR adalah sebanyak 1.110 (seribu seratus sepuluh) bidang dan dari jumlah bidang tanah yang dibebaskan tersebut, yang telah direalisasikan pelaksanaan ganti kerugiannya adalah sebanyak 1.086 (seribu delapan puluh enam) bidang tanah sejumlah Rp112.358.356.000,00 (seratus dua belas miliar tiga ratus lima puluh delapan juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) yang bersumber dari APBD Provinsi Gorontalo, sedangkan sisanya sebanyak 24 (dua puluh empat) bidang tanah sejumlah Rp3.911.697.000,00 (tiga miliar Sembilan ratus sebelas juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dititipkan di Pengadilan Negeri setempat;
- Dari 1.086 (seribu delapan puluh enam) bidang tanah tersebut bukti kepemilikan/penguasaannya adalah sebagai berikut:
 - berdasarkan bukti Sertifikat Hak Milik (SHM) sebanyak 254 (dua ratus lima puluh empat) bidang sejumlah Rp39.953.722.000,00 (tiga puluh Sembilan miliar Sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Halaman 114 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik (SPPF) sebanyak 662 (enam ratus enam puluh dua) bidang tanah sejumlah Rp58.048.840.000,00 (lima puluh delapan miliar empat puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari nilai tanah sejumlah Rp38.553.029.000,00 (tiga puluh delapan miliar lima ratus tiga puluh tiga juta dua puluh sembilan ribu rupiah) dan nilai bangunan tanaman dan nilai kerugian non fisik sejumlah Rp19.495.811.000,00 (sembilan belas miliar empat ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu rupiah) dari 662 (enam ratus enam puluh dua) bidang tanah tersebut yang tidak dapat disimpulkan sebanyak 64 (enam puluh empat) bidang tanah sejumlah Rp6.086.552.000,00 (enam miliar delapan puluh enam juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli, Surat Keterangan Hibah dan Surat Keterangan Ahli Waris sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) bidang tanah sejumlah Rp14.302.221.000,00 (empat belas miliar tiga ratus dua juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) yang terdiri dari nilai tanah sejumlah Rp8.933.123.000,00 (delapan miliar Sembilan ratus tiga puluh tiga juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah) dan nilai bangunan, tanaman dan nilai kerugian non fisik sejumlah Rp5.369.098.000,00 (lima miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa terdapat 3 (tiga) bidang tanah yang pembayaran ganti kerugiannya dobel sejumlah Rp53.573.000,00 (lima puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pembayaran yang telah dilakukan tersebut, maka terdapat pembayaran kepada pihak yang tidak berhak atas 768 (tujuh ratus enam puluh delapan) bidang tanah (598 bidang + 167 bidang + 3 bidang) sejumlah Rp43.356.992.000,00 (empat puluh tiga milyar tiga ratus lima puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - nilai tanah dalam SPPF yang tidak sesuai dengan Pasal 26 Peraturan Presiden 71/2012 sejumlah Rp34.370.296.000,00 (tiga puluh empat milyar tiga ratus tujuh puluh juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
 - nilai tanah berdasarkan bukti lain yang tidak sesuai dengan Pasal 21 dan Pasal 23 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71

Halaman 115 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2012 sejumlah Rp8.933.123.000,00 (delapan milyar sembilan ratus tiga puluh tiga ribu seratus dua puluh tiga rupiah) dan

- dobel pembayaran 3 (tiga) SP2D sejumlah Rp53.573.000,00 (lima puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Dra. ASRI WAHJUNI BANTENG, ME. bersama-sama dengan Saksi Ir. GABRIEL TRIWIBAWA, M.Eng.Sc., Saksi IBRAHIM, ST. dan Saksi Ir. FARID SIRADJU, MAPPI (Cert) telah menguntungkan diri Terdakwa Dra. ASRI WAHJUNI BANTENG, ME., atau orang lain yaitu pihak-pihak penerima ganti kerugian atas 768 (tujuh ratus enam puluh delapan) bidang tanah negara untuk pembangunan Ruas Jalan GORR sejumlah Rp43.356.992.000,00 (empat puluh tiga milyar tiga ratus lima puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), sehingga telah merugikan keuangan Negara sejumlah Rp43.356.992.000,00 (empat puluh tiga milyar tiga ratus lima puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Perkara Pembebasan Lahan Gorontalo Outer Ring Road (GORR) Tahun Anggaran 2014-2017 Nomor: SR-09/PW31/5/2019 tanggal 11 Desember 2019 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo atau setidaknya sejumlah tersebut;

Bahwa perbuatan Terdakwa Dra. ASRI WAHJUNI BANTENG, ME. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto tanggal Senin tanggal 25 Januari 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Nota Keberatan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa Dra. ASRI WAHJUNI BANTENG, ME. tersebut tidak diterima;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERK: PDS-05/LIMBO/11/2020 tanggal 07 Desember 2020 adalah sah sebagai dasar pemeriksaan dalam memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi

Halaman 116 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto atas nama Terdakwa Dra. ASRI WAHJUNI BANTENG, ME. Tersebut;

3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto atas nama Terdakwa Dra. ASRI WAHJUNI BANTENG, ME. tersebut di atas;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi ke persidangan yang telah disumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Drs. ALVON USMAN, S.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengerti yaitu diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi pada pembebasan lahan pembangunan Jalan Gorontalo Outer Ring Road (GORR);
 - Bahwa Saksi selaku Sekretaris Dewan DPRD Prov. Gorontalo Tahun 2012 sampai Mei 2016, Kaitannya dalam masalah GORR tidak berhubungan langsung dengan Sekretaris DPRD Provinsi Gorontalo dimana hanya memfasilitasi Administrasi antara lain yaitu Rapat Paripurna dalam rangka proses penetapan dan sampai dengan pengambilan Keputusan terhadap Raperda induk dan Raperda perubahan;
 - Bahwa tugas Pokok dan Fungsi saya sebagai Sekretaris Dewan Prov. Gorontalo adalah sebagai berikut:
 - Memfasilitasi Administrasi Kesekretariatan antara lain Rapat-rapat di DPRD Prov dan memfasilitasi Administrasi Keuangan DPRD Provinsi Gorontalo;
 - Bahwa dalam dokumen Induk APBD Tahun 2012 tidak dapat dilihat secara langsung/secara rinci di Perda tersebut (tidak dianggarkan). Bahwa Pengambilan Keputusan DPRD Propinsi Gorontalo tentang Rencana Peraturan Daerah (Perda) APBD Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2012 menjadi Peraturan Daerah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2011;
 - Bahwa APBD induk dapat dialihkan/digeser sesuai dengan Surat Permohonan dari Sekda selaku Ketua TAPD Provinsi Gorontalo dan pergeseran tersebut dimanfaatkan sesuai program yang tercantum dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah).

Halaman 117 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk penyusunan APBD tersebut harus mempedomani Kemendagri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan APBD.

Pergerakan Anggaran yang termasuk dalam program yang tercantum dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dapat diproses sesuai ketentuan perundang-undangan yakni UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, oleh karena berdasarkan tersebut diatas Gubernur melalui Sekretaris Daerah dapat melakukan/mengajukan permohonan anggaran pada APBD;

- Bahwa anggaran untuk kegiatan pembebasan lahan pembangunan jalan GORR tahun 2012 belum ada namun untuk anggaran *Fisibility Study* pembangunan jalan GORR tersebut diajukan oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD Propinsi Gorontalo untuk pergerakan anggarannya;
- Bahwa sesuai Surat dari Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD Propinsi Gorontalo Nomor 900/BKD/679/2012 tanggal 29 Maret 2012 perihal Permohonan Persetujuan Pergeseran Anggaran Antar SKPD Provinsi Gorontalo ditujukan kepada Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, dimana kegiatan baru *FS & DED By Pass/Amdal* dimohonkan untuk persetujuan pergeseran anggaran antar SKPD Propinsi Gorontalo sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) kemudian disetujui oleh Ketua DPRD Propinsi Gorontalo melalui surat No:900/DPRD/456/2012 tanggal 24 April 2012 Perihal Persetujuan Revisi Anggaran yang tercantum dalam Lampiran Pergeseran Antar SKPD Pemerintah Propinsi Gorontalo pada Dinas PU Prop. Gorontalo pada Program Pengembangan Wilayah Strategus dan cepat tumbuh dengan nama kegiatan baru *FS & DED By Pass/Amdal*. Yang di sahkan oleh DPRD Provinsi Gorontalo dengan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2012 menjadi Peraturan Daerah. APBD memperhatikan arahan KUA dan PPAS karena merupakan bingkai kebijakan umum APBD;
- Bahwa pengajuan Usulan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Tahun 2012 s/d 2017 untuk di bahas di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Prov. Gorontalo saksi jelaskan:
 - RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Tahun 2012 s/d 2017 diajukan usulan persetujuan RAPBD Prov Gorontalo

Halaman 118 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Ketua DPRD Prov. Gorontalo Dengan Nomor Surat: 188.24/Hukum-org/440/V/2012 Tanggal 28 Mei 2012 dan selanjutnya dibahas oleh DPRD melalui Rapat Paripurna Prov Gorontalo dalam Rangka penyampaian Ranperda Tentang rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Prov. Gorontalo Tahun 2012/2017 oleh Gubernur Gorontalo pada Hari Selasa tanggal 29 Mei 2012 bertempat di Ruang Rapat DPRD Prov. Gorontalo;

- Kemudian dibahas oleh DPRD melalui Rapat Paripurna DPRD Prov. Gorontalo dalam rangka pandangan umum Fraksi-Fraksi terhadap penyampaian Naskah Ranperda Prov, Gorontalo tentang RPJMD Tahun Anggaran 2012/2017 pada hari Senin tanggal 4 Juni Tahun 2012 di ruang Rapat DPRD Prov. Gorontalo yang dipimpin oleh Wakil Ketua I Ibu Hj. Lola Manyulu Junus S.Mn.;
- Selanjutnya Rapat Paripurna DPRD Prov. Gorontalo dalam rangka penyampaian Tanggapan jawaban atau tambahan penjelasan Gubernur Gorontalo terhadap pandangan umum Fraksi-Fraksi atas penyampaian Rancangan Ranperda tentang RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Tahun 2012 s/d 2017. Pada hari Selasa Tanggal 5 Juni 2012;
- Rapat Paripurna DPRD Prov. Gorontalo dalam rangka pengambilan keputusan terhadap Ranperda tentang RPJMD Prov Gorontalo tahun 2012/2017 menjadi Peraturan Daerah yang dilaksanakan pada Hari Senin tanggal 16 Juli 2012 yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Prov. Gorontalo, H Marten Taha, SE M Ec,Dev. Dengan hasil Keputusan DPRD Prov. Gorontalo Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Persetujuan DPRD Prov. Gorontalo terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Prov. Gorontalo Tahun 2012/2017 menjadi Peraturan Daerah;
- Bahwa pergeseran dan perubahan anggaran berbeda, untuk pergeseran anggaran adalah anggaran diambil dari kegiatan lain sudah ada dan dipakai untuk kegiatan lain yang sudah ada sedangkan untuk perubahan anggaran adalah anggaran diambil dari kegiatan lain yang sudah ada dan dipakai untuk kegiatan yang baru;
- Bahwa pada saat melakukan pergeseran untuk pekerjaan GORR, APBD sudah diketok baru diminta agar dipergeserkan untuk Amdal dan visibility study;
- Bahwa Untuk pergeseran dana sesuai dengan surat, DPRD semuanya setuju;

Halaman 119 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal melakukan pengajuan anggaran untuk pekerjaan GORR adalah oleh Sekretaris Daerah awalnya tahun 2011;
- Bahwa pada tahun 2014 ada pengajuan perubahan anggaran yang diajukan oleh Provinsi Gorontalo untuk pekerjaan GORR, Saksi membaca dan Saksi serahkan kepada Dewan karena akan dibahas;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada perubahan anggaran apa pada surat tersebut karena banyaknya surat dan saya baca hanya umumnya saja;
- Bahwa Saksi tidak ingat pada pembebasan lahan ada keterlibatan Terdakwa ataukah tidak;
- Bahwa untuk perubahan anggaran awalnya dari Tim APBD, ketua Tim mengajukan permohonan perubahan anggaran, dengan persetujuan Ketua Dewan, setelah kami bahas, pembahasan dengan Ketua DPRD disampaikan oleh Gubernur kemudian dibahas oleh Pimpinan melalui Badan Anggaran dan Eksekutif, disitu Gubernur menjawab pertanyaan-pertanyaan Anggota Dewan setelah itu DPRD membuat keputusan;
- Bahwa Sekretaris Daerah yang menjabat pada tahun 2011 adalah Ibu Prof. Dr. Ir. Winarni Monoarfa, M.S;
- Bahwa atas permohonan perubahan anggaran, tidak ada penolakan dari Dewan;
- Bahwa Terdakwa pernah ikut Lemhanas tetapi Saksi tidak tahu itu tahun berapa;
- Bahwa sebelum pembahasan, Pimpinan melarang Kepala SKPD yang ikut rapat keluar daerah jika tidak ada maka permohonan dari SKPD yang tidak ada Pimpinannya tidak dibahas;
- Bahwa jika dilihat ada beberapa kali pembahasan untuk perubahan anggaran, prosesnya sama dengan pembahasan perubahan pertama;
- Bahwa setahu Saksi tahun 2015 yang ajukan dari SKPD dari unsur Biro Pemerintahan dan tahun 2016 pengadaan tanah pindah ke Dinas Pekerjaan Umum;
- Bahwa pengadaan tanah atas inisiatif dari Dinas Pekerjaan Umum;
- Bahwa program pekerjaan GORR setahu Saksi program bukan dari Biro Pemerintahan;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Dinas Kepemerintahan;
- Bahwa Terdakwa selaku KPA tidak berada di tempat digantikan oleh Asisten I dan PA langsung yakni Winarni Monoarfa;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa ada menandatangani kwitansi pencairan ataukah tidak;

Halaman 120 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi ada perubahan anggaran, ada kenaikan anggaran untuk pembebasan lahan yakni dari sejumlah Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar) menjadi sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar) yang dilakukan sehingga APBD pada tahun 2014 bisa dinaikkan anggarannya untuk pembebasan lahan, Saksi dilantik pada bulan Juni 2014 pada saat itu APBD sudah ada jadi Saksi tidak tahu hal tersebut;
- Bahwa yang Saksi maksud perubahan anggaran tahun 2015, perubahan anggaran 2014 Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak ingat pada saat itu Saksi hadir ataukah tidak dan Saksi juga tidak tahu Terdakwa hadir ataukah tidak;
- Bahwa tidak ada koordinasi dari Biro Pemerintahan dengan Bapeda;
- Bahwa setiap pembebasan lahan harus dilakukan verifikasi dan validasi, hal tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak ingat pada saat Terdakwa melaksanakan ibadah Haji dan pada saat terdakwa ikut Diklat di Lemhanas, Saksi juga ikut sama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada pencairan yang dilakukan oleh asisten I maupun Sekda Ibu Minarni Monoarfa;
- Bahwa pada keterangan Saksi sebelumnya, mengatakan masalah pencairan merupakan tanggung jawab dari Terdakwa Saksi tidak tahu mengenai pencairan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi dan menanggapi keterangan saksi sudah benar benar;

2. **Saksi Budiyanto Sidiki, S. Sos, M.Si.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti yaitu diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi pada pembebasan lahan pembangunan jalan Gorontalo Outer Ring Road (GORR);
- Bahwa Saksi selaku Kepala BAPPEDA Provinsi Gorontalo berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Gorontalo sekitar bulan Mei Tahun 2014 namun Saya sudah lupa nomor dan tanggal pastinya yang terkait dengan proses perencanaan program kegiatan dan anggaran dalam rencana kerja SKPD pada tahun 2014;
- Bahwa tugas Saksi selaku Kepala BAPPEDA Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut:

Halaman 121 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagai koordinator perencanaan pembangunan;
- Melakukan pengendalian;
- Melakukan monitoring dan evaluasi terkait pencapaian sasaran pembangunan, sehingga lebih kepada indikator kinerja secara makro;
- Bahwa Saksi juga termasuk di dalam Tim TAPD Provinsi Gorontalo sebagai anggota sejak tahun 2014 hingga saat ini;
- Bahwa susunan Tim TAPD Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut:
 - Ketua : Sekretaris Daerah;
 - Sekretaris : Kepala BKAD yang saat ini menjadi DKAD;
 - Anggota :
 - Kepala BAPPEDA;
 - Asisten Bidang Pemerintah;
 - Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
 - Asisten Bidang Administrasi dan Keuangan;
 - Kepala Inspektorat;
 - Kepala Biro Hukum;
 - Kabag Anggaran Dinas Keuangan;
 - Sekretaris Dinas Keuangan;
 - Kabag Data dan Analisis Program BAPPEDA;
- Bahwa tugas Saksi selaku Anggota Tim TAPD adalah sebagai berikut:
 1. Membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Penetapan plafon Anggaran Sementara (PPAS) dengan Badan Anggaran DPRD Provinsi Gorontalo;
 2. Menyusun rancangan struktur RAPBD dengan Badan Anggaran DPRD Provinsi Gorontalo;
- Bahwa proses penyusunan anggaran dimulai dengan membuat Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang berisi arahan umum pokok kebijakan anggaran tahun berjalan berisi asumsi pendapatan berdasarkan pertumbuhan ekonomi, inflasi dan trend pendapatan tahun sebelumnya, rencana belanja langsung berdasarkan RKPD, yang selanjutnya terhadap KUA tersebut memiliki lampiran berupa Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) untuk mengarahkan pokok-pokok prioritas kebijakan umum rencana anggaran tahun berikutnya yang dirumuskan oleh pihak eksekutif, yang berisi pagu indikatif APBD yang berisi anggaran sementara yang berasal dari Rencana Kerja SKPD setiap tahun anggaran, namun sifatnya masih sementara dan anggaran tetap ditentukan saat berisi penetapan APBD setelah disetujui oleh Gubernur, maka KUA dan PPAS tersebut disampaikan ke DPRD Provinsi

Halaman 122 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo untuk dibahas, setelah dibahas oleh DPRD Provinsi Gorontalo dan disepakati bersama antara Gubernur dan DPRD, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan RAPBD dengan cara Gubernur membuat surat edaran kepada seluruh SKPD untuk merancang Rencana Kerja Anggaran (RKA) setelah Rencana Kerja Anggaran disusun oleh SKPD kemudian RKA tersebut jadi bahan masukan dalam penyusunan APBD yang dibahas dan asistensi oleh TAPD untuk disampaikan kepada Gubernur. Setelah RAPBD disetujui oleh Gubernur selanjutnya disampaikan ke DPRD sesuai mekanisme untuk dibahas oleh DPRD, setelah disetujui DPRD maka RAPBD tersebut disampaikan kepada Kemendagri untuk dievaluasi dan memperoleh persetujuan, jika disetujui oleh Kemendagri maka selanjutnya disahkan dalam paripurna DPRD, jika Kemendagri memberikan catatan untuk perbaikan maka RAPBD tersebut harus diperbaiki dan selanjutnya disampaikan kembali kepada Kemendagri untuk memperoleh persetujuan, setelah disetujui oleh Kemendagri maka disahkan oleh DPRD menjadi Perda APBD. Kemudian dibuat Penjabaran APBD melalui peraturan Gubernur setelah itu RKA berubah menjadi DPA yang ditandatangani oleh masing-masing SKPD.

APBD memperhatikan arahan KUA dan PPAS karena merupakan bingkai kebijakan umum APBD;

- Bahwa pada pokoknya perencanaan anggaran untuk pembebasan lahan GORR tersebut adalah sebagai berikut:
 - Dimulai dari pelaksanaan kajian dari Dinas PU Provinsi Gorontalo yang menyimpulkan keperluan/kebutuhan penambahan ruas jalan berupa Gorontalo Outer Ring Road dalam bentuk Fisibility Study termasuk adanya perencanaan kebutuhan anggaran dan lahan dengan panjang 45 km dan lebar 60 meter;
 - Selanjutnya perencanaan tersebut dimasukkan dalam Rencana Kerja SKPD Dinas PU Prov Gorontalo yang sudah memuat pagu indikatif pekerjaan konstruksi, sedangkan untuk kebutuhan lahan diajukan oleh Biro Pemerintahan Prov. Gorontalo dengan pagu indikatif (sementara) sejumlah Rp20.000.000,00;
 - Selanjutnya kami dari Bappeda Prov. Gorontalo memasukkan pagu indikatif Biro Pemerintahan untuk pembebasan lahan untuk kepentingan umum proyek Gorr tersebut kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Gorontalo;

Halaman 123 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya RKPD Prov. Gorontalo tersebut menjadi dasar untuk penetapan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS);
- Kemudian PPAS tersebut akan dibahas bersama pihak DPRD Prov. Gorontalo dalam bentuk RAPBD, setelah selesai pembahasan akan ditetapkan dalam bentuk Perda tentang APBD Prov. Gorontalo yang mana seingat Saksi untuk anggaran awal pembebasan lahan GORR adalah tetap sejumlah Rp20.000.000.000,00;
- Bahwa dalam RPJMD hanya mengatur hal-hal yang sifatnya makro penjabaran Visi dan Misi KDH, mulai dari isu dan permasalahan terkait dengan kebutuhan akan infrastruktur jalan dan jembatan sampai pada penjabaran ke dalam program dan kegiatan. jalan dan jembatan RPJMD belum secara khusus menyebutkan nama dan segmentasi jalan, karena nama dan segmentasi jalan yang akan di tangani sebagai penjabaran dokumen RPJMD harusnya di tuangkan dalam dokumen RENSTRA OPD dinas pekerjaan umum, dan dijabarkan lebih detail ke dokumen RENJA tahunan SKPD atau OPD dinas pekerjaan umum;
- Bahwa harusnya sudah di atur dalam dokumen RENSTRA OPD sebagai penjabaran dokumen RPJMD OPD yang bersangkutan;
- Bahwa bentuk pengendalian sebagai Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo, tugas pengendalian dilakukan untuk memastikan konsistensi antara dokumen perencanaan mulai dari RPJPD, RPJMD & RENSTRA OPD sampai pada dokumen RKPD & RENJA OPD;
- Bahwa anggaran pembebasan lahan GORR terdapat pada APBD dimulai tahun 2014 s.d 2016;
- Bahwa dikarenakan Dinas PU Provinsi Gorontalo adalah selaku pihak pemrakarsa pembangunan GORR maka mereka membuat visibility study (studi kelayakan) yang dilihat dari sisi ekonomis apakah ini dibutuhkan atau tidak dan dari sisi sosial budaya, sedangkan Balai Jalan yang membuat Detail Engineering Design (DED) setelah menurut Dinas PU pekerjaan GORR layak untuk dikerjakan maka memerlukan DED yang dibuat oleh Balai Jalan Provinsi Gorontalo;
- Bahwa yang mengelola anggaran tersebut adalah Biro Pemerintahan Provinsi Gorontalo yang saat itu dijabat oleh Ibu Asri Banteng, dan Bappeda tidak pernah dilibatkan yang melakukan proses verifikasi, validasi dan proses pembayaran pembebasan lahan GORR tersebut;
- Bahwa pernah kami diundang dalam tahap konsultasi publik dalam rangka paparan Fisibility Study di Grand Q hotel yang diikuti oleh Dinas PU, Perhubungan, Lingkungan, Pemerintahan, Kehutan, Bappeda dari

Halaman 124 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Provinsi Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango dan Kota Gorontalo;

Sedangkan dalam tahap sosialisasi dan konsultasi publik yang langsung ke masyarakat yang akan terkena dampak proyek GORR tersebut, kami sudah tidak dilibatkan lagi karena yang sudah ada Tim yang dibentuk untuk proses sosialisasi sebelum dikeluarkan Pergub tentang penetapan lokasi;

- Bahwa dalam proses sosialisasi adalah Asisten I Setda Prov., Kabiro Hukum sdr. RIDWAN YASIN, Ka. Biro Pemerintahan sdr. ASRI BANTENG untuk proses verifikasi, validasi dokumen penguasaan/kepemilikan lahan Saksi tidak mengetahui, sedangkan penentuan harga lahan dan bangunan dilakukan oleh Tim Aprisal;
- Bahwa pembayaran setahu Saksi sesuai dengan anggaran yang tersedia pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) adalah di SKPD Biro Pemerintahan;
- Bahwa untuk perencanaan anggaran tahun 2014 sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar), tahun 2015 sejumlah Rp93.000.000.000,00 (sembilan puluh tiga milyar), tahun 2016 sejumlah Rp43.000.000.000,00 (empat puluh tiga milyar), sedangkan tahun 2017 sejumlah 175.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima milyar);
- Bahwa pernah kami diundang dalam tahap konsultasi publik dalam rangka paparan Fisibility Study di Grand Q hotel yang diikuti oleh Dinas PU, Perhubungan, Lingkungan, Pemerintahan, Kehutan, Bappeda dari Pemprov. Gorontalo, Kab. Gorontalo, Kab. Bone Bolango dan Kota Gorontalo;

Sedangkan dalam tahap sosialisasi dan konsultasi publik yang langsung ke masyarakat yang akan terkena dampak proyek GORR tersebut, kami sudah tidak dilibatkan lagi karena yang sudah ada Tim yang dibentuk untuk proses sosialisasi sebelum dikeluarkan Pergub tentang penetapan lokasi;

- Bahwa dalam proses sosialisasi adalah Asisten I Setda Prov., Kabiro Hukum sdr. RIDWAN YASIN, Ka. Biro Pemerintahan Sdr. ASRI BANTENG untuk proses verifikasi, validasi dokumen penguasaan/kepemilikan lahan Saya tidak mengetahui, sedangkan penentuan harga lahan dan bangunan dilakukan oleh Tim Aprisal;
- Kemudian pembayaran setahu saya sesuai dengan anggaran yang tersedia pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) adalah di SKPD Biro Pemerintahan;

Halaman 125 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengelola pembebasan lahan Biro Pemerintahan, kepalanya dijabat oleh Terdakwa;
- Bahwa pengelolaan dana untuk pekerjaan GORR tidak dilaporkan kepada Saksi;
- Bahwa pengelolaan anggaran dikelola langsung oleh Biro Pemerintahan, Saksi tidak tahu mekanisme pencairan anggaran;
- Bahwa sebelum Saksi diangkat sebagai Kepala Bapeda Saksi tidak dilibatkan untuk pekerjaan GORR;
- Bahwa atas perintah Hakim Anggota I, Penuntut Umum membacakan keterangan Terdakwa pada Berita Acara Penyidik pada tanggal 16 September 2019 pada poin 18), keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa pada saat sosialisasi Terdakwa ada;
- Bahwa tahun 2014 sampai tahun 2017, Terdakwa tahu sejak menjabat sebagai Kepala Biro Pemerintahan kecuali bila Terdakwa tidak berada di tempat;
- Bahwa Saksi pernah menjadi KPA pada waktu Kepala Biro Pemerintahan;
- Bahwa tugas KPA pada barang dan jasa tugasnya verifikasi dan validasi sedangkan pada pengadaan tanah ada tim lain yang mengerjakannya;
- Bahwa persamaan antara KPA barang dan jasa dengan KPA pengadaan tanah yakni sama-sama mencairkan uang;
- Bahwa pada saat jadi KPA, Saksi sebagai KPA pengadaan Barang dan Jasa;
- Bahwa syarat KPA barang dan jasa untuk mencairkan dana yakni harus ada Berita Acara serah terima barang, ada Tim pemeriksa barang;
- Bahwa pada pengadaan tanah tidak ada Tim Pemeriksa barang dan jasa dan saya tidak tahu harus dicek atau tidak tanahnya tetapi kalau pada Barang dan Jasa KPA harus cek barangnya;
- Bahwa Saksi hanya paham Tupoksi KPA barang dan Jasa;
- Bahwa pada tahun 2014 sampai 2017, Terdakwa yang menjabat sebagai KPA pada pekerjaan GORR;
- Bahwa Terdakwa tahu mengenai anggaran tahun 2014 sampai tahun 2017 dan perubahannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat pembebasan lahan Terdakwa selaku KPA cek dulu ke lokasi ataukah tidak, sebelum melakukan pembebasan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pada pengadaan tanah sama seperti pengadaan barang jika tidak sesuai barang dikembalikan;

Halaman 126 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pencairan tahun 2014 sampai tahun 2017, Terdakwa selaku KPA yang mencairkan dana untuk pembebasan lahan;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas pencairan dana pembebasan lahan tersebut adalah Terdakwa selaku KPA;
- Bahwa setahu Saksi tahun 2015 yang ajukan dari SKPD dari unsur Biro Pemerintahan dan tahun 2016 pengadaan tanah pindah ke Dinas Pekerjaan Umum;
- Bahwa pengadaan tanah atas inisiatif dari Dinas Pekerjaan Umum;
- Bahwa setahu Saksi program bukan dari Biro Pemerintahan;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Dinas Pemerintahan;
- Bahwa Terdakwa selaku KPA tidak berada di tempat digantikan oleh Asisten I dan PA langsung yakni Winarni Monoarfa;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa ada menandatangani kwitansi pencairan atautkah tidak;
- Bahwa Saksi tahu ada perubahan anggaran;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada kenaikan anggaran untuk pembebasan lahan yakni dari sejumlah Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar) menjadi sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar) apa yang dilakukan sehingga APBD pada tahun 2014 bisa dinaikkan anggarannya untuk pembebasan lahan;
- Bahwa yang dimaksud perubahan anggaran tahun 2015, sedangkan Saksi dilantik 2014 jadi saya tidak tahu tentang perubahan anggaran;
- Bahwa Saksi tidak ingat pada saat itu saya hadir atautkah tidak dan Saksi juga tidak tahu Terdakwa hadir atautkah tidak;
- Bahwa tidak ada koordinasi dari Biro Pemerintahan dengan Bappeda;
- Bahwa Saksi tidak tahu, setiap pembebasan lahan harus dilakukan verifikasi dan validasi;
- Bahwa Saksi tidak ingat pada saat Terdakwa melaksanakan ibadah Haji dan pada saat Terdakwa ikut Diklat di Lemhanas, Saksi sama-sama mengikuti Lemhannas dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada pencairan yang dilakukan oleh asisten I maupun Sekda Ibu Minarni Monoarfa;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah pencairan merupakan tanggung jawab dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan sanggahan tentang keterangan Saksi yang tidak benar:
 - Pengajuan Anggaran untuk tahun 2014 sampai tahun 2017 katanya saya tahu, saya tidak tahu karena untuk anggaran 2014 awal tahun

Halaman 127 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya tidak tahu karena saya masuk Bulan Juli 2014 jadi anggaran sejumlah Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar) sudah ada;

- Kata Saksi sosialisasi tentang feasibility saya ada sedangkan pada saat itu saya ada melaksanakan ibadah haji;
- Dan katanya semua perubahan anggaran saya tahu, tidak semua perubahan anggaran saya tahu karena saya sedang menjalankan ibadah Haji dan ikut Diklat di Lemhanas;

Atas keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan keterangan Terdakwa adalah benar;

3. **Saksi Dr. Ir. Darda Daraba, M.Si.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan karena ada persoalan tanah GORR, terkait dengan pengadaannya terkait persoalan pembayaran ganti rugi GORR;
- Bahwa Saksi menjelaskan tahapan dalam pembebasan tanah: perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil;
- Bahwa dalam setiap tahapan yang bertanggungjawab, tahap persiapan yang bertanggungjawab adalah instansi yang membutuhkan tanah, pada tahap persiapan yang membentuk adalah Gubernur, yang dilibatkan Saksi tidak tahu pasti, tim persiapan bertanggungjawab pada yang menugaskan yaitu Gubernur;
- Bahwa pada tahap pelaksanaan yang bertanggungjawab adalah BPN, kepala BPN, Saksi tidak tahu siapa kepala BPN pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah dilibatkan pada 4 tahapan pembebasan tanah;
- Bahwa Saksi adalah Kadis PU Prov Januari 2014, pada tahap perencanaan maka outputnya adalah dokumen perencanaan, setahu Saksi setelah dipanggil sebagai Saksi pada tahun 2018;
- Bahwa Saksi bertugas sejak 2014, sebelumnya Saksi bertugas di Jakarta;
- Bahwa seingat Saksi tidak pernah mendapatkan laporan dari Saksi Aris tentang kegiatan yang sedang dilaksanakan yaitu dokumen perencanaan dan FS;

Halaman 128 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penuntut Umum membacakan SK Tim Persiapan adalah Juni 2013, tetapi Kadis PU dimasukkan sebagai jabatan, bukan sebagai pribadi;
- Bahwa Sdr. Aris tidak pernah melaporkan mengenai kegiatan pembebasan tanah GORR;
- Bahwa Saksi mengetahui segmen 1 dan 2 sudah selesai pembebasan lahannya;
- Bahwa pada segmen 3 tidak/ belum dibebaskan karena masuk di kota sehingga akan dibebaskan kemudian, Saksi mengetahuinya dari di dalam dokumen perencanaan;
- Bahwa sampai dengan saat ini tidak pernah diajukan ke kementerian kehutanan, Saksi tidak mendalaminya walaupun saksi sebagai Sekda;
- Bahwa saksi mengetahui yang akan dihubungkan adalah Bandara sampai dengan Pelabuhan;
- Bahwa jabatan Saksi sebagai Kadis PU sejak Januari 2014 s.d Januari 2015, tupoksinya harus melaporkan secara berkala pada pimpinan mengenai pekerjaan yang dilakukan oleh instansi yang dipimpin saksi;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada di dokumennya mengenai pembebasan tanah;
- Bahwa Tim Persiapan meminta BPN mengadakan Tim Persiapan, konsultasi Publik, penetapan lokasi, saksi tidak tahu karena setelah masuk di pelaksanaan tim Saksi tidak masuk;
- Bahwa Saksi kurang mendalami adanya penolakan dari BPN mengenai dokumen yang kurang mengenai pembebasan lahan dari Sekda;
- Bahwa dari surat tersebut ada tembusan ke Kadis PU, saksi menyatakan tidak mendalami fakta ini;
- Bahwa Surat tersebut adalah tertanggal Maret 2014 pada periode saksi sebagai Kadis PU;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai mekanisme pencairan, pelaksanaan mekanismenya adalah tugas dari Tim Pengadaan Tanah;
- Bahwa pada saat Saksi Kadis PU, terdakwa menjabat sebagai KPA, saksi tidak mengetahui mengetahui mengenai PPTK yang harus memeriksa kelengkapan berkas;
- Bahwa pada saat Saksi memberikan keterangan Saksi ada diperlihatkan dokumen pencairan oleh Ibu Asri dan Ibu Winarni;
- Bahwa Saksi mengetahui ada proses validasi dalam pencairan oleh KPA, validasi ini melalui Kepala BPN;

Halaman 129 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harus ada Amdal, RTRW dan RPJMD;
- Bahwa FS dan amdal dari APBD, dasarnya dari pergeseran anggaran saksi kurang memahami;
- Bahwa by pass menurut saksi sebelumnya Rustam Akili adalah melalui kampung jawa, bukan yang sekarang GORR yang ada ini, saksi kurang memahami ini dan penggunaan anggaran seharusnya sesuai anggaran tersebut;
- Bahwa Saksi pernah bertugas sebagai KPA dan PA, dasarnya adalah salah satunya UU Perbendaharaan Negara;
- Bahwa Saksi sebagai KPA/ PA jika dana yang diajukan tidak lengkap maka harus ditolak;
- Bahwa sebagai KPA, PA, saksi tidak pernah mengalami adanya pencairan ganda sehingga tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya validasi oleh BPN dari pemahaman saksi akan peraturan pengadaan tanah, bukan dari pengalaman Saksi pada pengadaan tanah GORR;
- Bahwa Ketua Majelis Hakim meminta Penuntut Umum memperlihatkan bukti petunjuk pada Majelis Hakim, Saksi dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan 6 gabung dokumen surat pada persidangan diantaranya FS, amdal, Surat dari BPN Roland Sijabat, PENLOK;
- Bahwa saksi menyatakan pernah melihat surat tersebut pada saat diperiksa oleh Penyidik dan saksi dianggap tahu akan barang bukti tersebut;
- Bahwa Saksi sebagai Sekda di tahun 2018;
- Bahwa menurut Saksi berbeda tugas KPA, pa sebagai pengadaan barang dan jasa dan KPA pembebasan lahan adalah berbeda;
- Bahwa Saksi mengetahui anggaran pembebasan lahan dikelola oleh Biro Pemerintahan;
- Bahwa di dalam FS, biaya pembebasan lahan menyatakan adalah 500 an milyar;
- Bahwa Ketua Majelis mempertanyakan kredibilitas pejabat publikk jika tidak mengentahui apa yang menjadi tupoksinya;
- Bahwa ada surat ke dinas PU, saksi sebagai Kadis PU dianggap tau;
- Bahwa yang dilewati adalah Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo, yang macet pada Kota Gorontalo;

Halaman 130 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ganti rugi masyarakat senang, dari perkiraan Rp10.000.000,00 ke Rp100.000.000,00 Saksi tidak tahu, hanya tahu masyarakat senang;
- Bahwa jumlah ganti rugi yang sudah dibayarkan seingat Saksi adalah 100 milyar lebih, untuk biaya FS, 2,4 milyar;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi dan menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi

4. **Saksi Dr. Ir. H. Nurdin Mokoginta, MM.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam persoalan GORR, pengadaan tanah, masalah pembayaran, masalahnya tidak begitu jelas bagi Saksi;
- Bahwa menurut Saksi ada permasalahannya yaitu salah bayar, berdasarkan pendengaran Saksi bahwa ada yang seharusnya tidak dibayarkan tetapi dibaya;
- Bahwa Saksi sebagai Kadis PU dari Mei 2012 sd Desember 2013;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pergeseran anggaran FS, amdal, dan DED;
- Bahwa untuk FS 2,4 Milyar, untuk biaya konsultan, kebutuhan PU, karena untuk mengetahui kebutuhan jalan baru dari Isimu ke Kota Gorontalo;
- Bahwa di tahap perencanaan, Dinas PU bertanggungjawab membuat dokumen perencanaan, yang diperlukan adalah dokumen FS, dilakukan lelang;
- Bahwa pihak-pihak yang menandatangani kontrak adalah Aris Ardianto, Kabid Bina Marga, Konsultannya adalah dari Bandung, PT. Maratama Cipta Mandiri, yang menandatangani adalah Sudrajat sebagai Direktornya;
- Bahwa Dinas PU ada memberikan data pada saat pembuatan FS, ada yaitu dokumen lelang yang memuat ide dan penjelasannya, dari Isimu ke Kota Gorontalo, dari Bandara sampai di Pelabuhan Ferry;
- Bahwa hasil FS dilakukan pemaparan oleh Direktornya PT Maratama, yang hadir adalah Aris Ardianto, terdakwa tidak hadir;

Halaman 131 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekomendasi FS adalah terkait kajian pemilihan trase alternatif 1 sejauh 45 km, perkebunan, ladang, semak belukar, persawahan, permukiman, topografi ekstrim;
- Bahwa rekomendasi terkait lingkungan poin 11.4 perlu diberikan kajian lebih lanjut dan terinci ded, dan studi amdal;
- Bahwa dari FS ini dibuat dokumen perencanaan, pada saat itu belum ada studi amdal, studi amdal tidak ditunggu dulu Saksi tidak dapat menjawab;
- Bahwa amdal selesai akhir Desember 2013, FS selesai Mei 2013;
- Bahwa menurut saksi belum diperlukan studi amdal;
- Bahwa menentukan data awal pihak yang berhak, dibuat oleh Tim Persiapan, pu tidak mempunyai kewenangan dalam data awal
- Bahwa saksi tidak ikut dalam Tim Persiapan, staf saksi yang ikut di Dinas PU, saksi lupa siapa yang ikut;
- Bahwa saksi tahu PENLOK sebelum adanya amdal, yang melakukan penetapan lokasi dan menandatangani adalah Gubernur;
- Bahwa di dalam Tim Persiapan, Sekretaris Tim Persiapan adalah Biro Pemerintahan, bahwa ada pejabat sebelum saksi yaitu almarhum sebagai Sekretaris dari Tim Persiapan;
- Bahwa persoalan adanya hutan lindung setelah diketahui dari FS, maka FS yang dihasilkan, maka dalam studi amdal tidak dimasukkan lagi sebagai trase;
- Bahwa Saksi menyatakan hutan lindung belum dibebaskan;
- Bahwa Ketua Majelis Hakim mempersilakan Penuntut Umum memperlihatkan/konfirmasi barang bukti surat pada saksi, terdakwa dan penasihat hukum di depan persidangan;
- Bahwa yang diperlihatkan adalah 9 gabung : FS, amdal, dokumen perencanaan, Penlok 2 kali, SK Gubernur pembentukan Tim Persiapan,
- Bahwa saksi tetap menerbitkan memperpanjang Penlok walaupun sudah ada amdal, saksi beralasan kepastian lokasi adalah setelah adanya amdal;
- Bahwa saksi tetap mengeluarkan/menyerahkan dokumen perencanaan setelah FS tanpa menunggu amdal selesai;
- Bahwa ditunjukkan FS yang sudah mengandung alternatif FS, tetap dimasukkan pada dokumen perencanaan, tetap ada di Penlok trase yang mengandung hutan lindung;

Halaman 132 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketua Majelis meminta saksi memberikan argumentasi alasan apa yang diberikan mengapa tetap dilanggar adanya lokasi hutan lindung masuk dalam trase;
- Bahwa saksi diperlihatkan BAP saksi yang menyatakan : pada point 30 dan 31 yang menyatakan adanya perintah percepatan dari Gubernur Gorontalo pada saat itu Rusli Habibie;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di dalam berkas perkara tersebut;
- Bahwa bukti surat mengenai pergeseran anggaran, dan adanya perbedaan antara by pass dengan GORR yang dilaksanakan, karena menurut dprd adalah berbeda;
- Bahwa saksi berkeras menyatakan by pass hanya nama saja, karena menurut saksi adalah sama dan hanya satu mata anggaran;
- Bahwa dokumen perencanaan pengadaan tanah yang diserahkan ke Gubernur tanpa amdal, saksi mengetahuinya, dan dokumen perencanaan pengadaan tanah tanpa amdal kemudian keluar PENLOK saksi mengetahuinya;
- Bahwa saksi mengetahui Penlok ini kemudian;
- Bahwa saksi dari 3 Mei 2012 s.d Desember 2013, saksi menerima pada saat menerima dokumen amdal, dokumen perencanaan, Penlok, secara pribadi dan satu per satu, tetapi tugas dan pokok fungsi sebagai Kadis PU diserahkan kepada Saksi Darda
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

5. **Saksi Sudrajat, ST.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa Saksi adalah Direktur PT. Maratama Cipta Mandiri dan pernah membuat FS GORR pada 8 Agustus 2012;
- Bahwa PT. Maratama mendapatkan pekerjaan melalui lelang di internet, ada tahapan tahapan di dalamnya, saksi tidak ingat ada berapa peserta pada saat itu, saksi tidak tahu apakah ada cadangan pemenang lelang;
- Bahwa kontrak ditandatangani dengan Dinas PU Prov Gorontalo, antara saksi dengan Aris Adrianto, Kabid Bina Marga;

Halaman 133 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kontrak, saksi ada menyampaikan tahapan2 dalam FS, yaitu pendahuluan mengenai metode yang akan digunakan, ada laporan antara yaitu survey2 terkait data primer dan sekunder, data primer yaitu peta topografi dan teknik, karena ada topografi yang tinggi, ketiga adalah kegiatan penyusunan laporan akhir, dipaparkan di Dinas PU, dari laporan pendahuluan s.d akhir disampaikan di dinas PU;
- Bahw trase sudah disampaikan dari laporan antara, laporan ke dua, pertama trase sekarang, kemudian ada mell kaki gunung, dan yang dipilih adalah alternatif terakhir;
- Bahwa pemilihan trase adalah kesepakatan berdasarkan rapat rapat karena secara teknis dan biaya sangat memungkinkan untuk dilaksanakan;
- Bahwa trase yang dipilih adalah : dibacakan oleh Penuntut Umum daerah dengan topografi ekstrim 8,5 km, area semak belukar adalah lahan yang ada tumbuhan tetapi tidak ditanam oleh petani atau penggarap, tidak ditanam oleh Petanai;
- Bahw topografi eksrim adalah melewati gunung dan bukit yang harus ada galian dan timbunan, pemukiman ada tetapi penggarap saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengambil data secara sampling;
- Bahwa dalam trase sudah ada hutan lindung dan dituangkan dalam FS;
- Bahwa rekomendasi dalam FS mengenai hutan lindung harus melakukan desain terperinci DED, amdal secara terpisah dan dokumen pembebasan tanah;
- Bahwa di dalam FS yang ada adalah indikasi amdal;
- Bahwa anggaran FS adalah dari APBD;
- Bahwa saksi mengetahuinya pagu anggaran/lelang namanya sudah ada nama GORR, bukan by pass, dari trans Sulawesi jalan bebas hambatan, bukan by pass dari Kampung Jawa Ke Kota Gorontalo;
- Bahwa saksi ada merekomendasikan amdal dalam FS nya;
- Bahwa saksi tidak tahu setelah direkomendasikan bagaimana tanggapan dinas PU;
- Bahwa saksi melakukan analisis biaya harga pembebasan tanah sejumlah 500 milyar;
- Bahwa Ketua Majelis konfirmasi analisis biaya yang disampaikan oleh saksi;

Halaman 134 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa estimasi saksi harga tanah dari 17.500 s.d 375 ribu per meter di Kota Timur;
- Bahwa asumsi saksi seluruh trase adalah dibebaskan adalah sebagaimana data yang disampaikan saksi perhitungannya;
- Bahwa analisa DED nya saksi menyampaikan sejumlah 3% dari nilai fisik 6 triliun yaitu 65 milyar;
- Bahwa biaya supervisi adalah 4% dari 6 triliun yaitu 47 milyar, jumlahnya lebih besar 3% perhitungannya saksi tidak ingat lagi dasarnya;
- Bahwa ada daerah yang mengurus huta lindung, secara teknis ada banyak solusi, saksi tidak mempertimbangkan segi hukumnya bahwa hutan lindung ini tidak bisa ditembus;
- Bahwa saksi ada mempertimbangkan mengenai hutan lindung ini di dalam saran untuk melakuka amdal;
- Bahwa saksi melakukan kajian estimasinya adalah semua adalah shm, estimasi semua adalah shm, estimasi ini tidak dapat dijadikan dasar karena saksi juga tidak mempertimbangkan adanya tanah negara;
- Bahwa Ketua Majelis Hakim meminta copy an barang bukti yang diperlihatkan oleh saksi di persidangan;
- Bahwa saksi diperiksa mengenai GORR, dari Kabupaten Gorontalo ke Kota Gorontalo, dari Bandara sampai Pelabuhan Gorontalo;
- Bahwa tujuan pembangunan jalan GORR untuk distribusi barang dan jasa, untuk memperlancar, tujuannya sebagian tercapai, kalau ke Pelabuhan belum tercapai sekitar 10 KM an dari tapa ke Pelabuhan;
- Bahwa berdasarkan hasi studi, dari 2014 s/d 2018 harus sudah berakhir tujuan pembangunan GORR ini;
- Bahwa untuk pembangunan fisik secara bertahap, ada 3 segmen, pembebasan lahanya pembebasan lahanya tidak per segmen, rencananya per segmen;
- Segmen 1 Desa, segmen 2, Segmen 3, Blok Grand perkantoran;
- Bahwa ada rencana pembebasan lahan, berdasarkan data dari tim persiapan, rencananya adalah 1200 an orang PYB yang akan dibebaskan;
- Bahw estimasi biaya pembebasan lahan belum ada biaya rencana anggaran di saksi, karena masih meminta NJOP dari kantor Pajak Gorontalo;
- Bahwa saksi tidak paham mengenai rencana biaya yang dibutuhkan pembebasan lahan;

Halaman 135 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan FS nilai tanah yang dimaksud adalah biaya per item, estimasinya berdasarkan FS adalah 500 an milyar, kalau nilai bangunan adalah 87 milyar;
- Di dalam tanah GORR ini ada masalah di pembayaran tanahnya, saksi tidak paham, bahwa saksi untuk kondisi di lapangan saksi tidak paham;
- Bahwa untuk dokumen perencanaan saksi yang merencanakan, tetapi mengenai mengenai data data mengenai pembebasan lahan saksi tidak memilikinya;
- Bahwa mengenai data hutan lindung saksi memperkirakan sekitar 1000 meter;
- Bahwa dokumen perencanaan belum masuk dokumen amdal;
- FS tidak pakai amdal, kalau Penlok harus ada amdal, yang terjadi adalah amdal dulu baru Penlok;
- Bahwa Penlok ada 2 kali, pertama sebelum amdal, kedua setelah amdal, tetapi tetap saja Penlok pada posisi yang sama setelah ada amdal;
- Bahwa setiap bulan ada laporan progres fisik dan kegiatan, pendapat saksi bahwa Kadis PU Darda tahu kondisi pembebasan lahan GORR;
- Bahwa saksi mengetahui anggaran FS dan amdal dari pergeseran anggaran sekitar 2,5 meter;
- By pass sebelumnya adalah dari Bandara mengikuti jalan yang ada mell kampung jawa, baru sampai kampung jawa;
- Bahwa setahu saksi pergeseran anggaran ini untuk GORR;
- Bahwa saksi sudah tau ada dokumen amdal secara terpisah;
- Bahwa saksi pernah menyampaikan harus amdal dulu, saksi sudah menyampaikan pada ketearngan sebelumnya, bahwa adanya perintah percepatan sehingga pekerjaan harus cepat selesai;
- Siapa dan bagaimana cara mendapatkan data awal PYB : pada awalnya saksi turun bersama BPN, awalnya hanya merupakan staking out, awalnya dapat dari BPN, ditanyakan mell pemerintah setempat, belum ada dilampirkan bukti-bukti, karena untuk segera dilakukan konsultasi publik;
- Bahwa Ketua Majelis meminta Penuntut Umum melakukan konfirmasi bukti surat;
- Bahwa Penuntut Umum mengajukan: FS, Amdal, dokumen perencanaan, Penlok, pergeseran anggaran;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa sebagai Kepala Biro Pemerintahan;

Halaman 136 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga sebagai KPA dalam melakukan verifikasi dan validasi, jika ada dokumen yang tidak lengkap saksi tidak akan melakukan pembayaran, pernah ada dokumen yang ditolak;
- Bahwa saksi mengetahuinya pencairan lahan dilakukan di tahun 2014, bulan Berapa saksi tidak tahu;
- Saksi tidak tahu terdakwa menjabat sebagai Karo Pemerintahan;
- Bahwa saksi tidak tahu ada perbedaan KPA di dalam pengadaan barang jasa dan KPA dalam pembebasan lahan;
- Bahwa saksi tidak paham detail tugas satgas a dan b, setahu saksi adalah melakukan validasi, dan dilakukan oleh BPN;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi;

6. **Saksi Ir. Aries N. Ardianto, MM.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa saksi diperiksa mengenai GORR, dari Kabupaten Gorontalo ke Kota Gorontalo, dari Bandara sampai Pelabuhan Gorontalo;
- Bahwa tujuan pembangunan jalan GORR untuk distribusi barang dan jasa, untuk memperlancar, tujuannya sebagian tercapai, kalau ke Pelabuhan belum tercapai sekitar 10 KM an dari tapa ke Pelabuhan;
- Bahwa berdasarkan hasil studi, dari 2014 s.d 2018 harus sudah berakhir tujuan pembangunan GORR ini;
- Bahwa untuk pembangunan fisik secara bertahap, ada 3 segmen, pembebasan lahanya pembebasan lahanya tidak per segmen, rencananya per segmen;
- Segmen 1 Desa, segmen 2, Segmen 3, Blok Grand perkantoran;
- Bahwa ada rencana pembebasan lahan, berdasarkan data dari tim persiapan, rencananya adalah 1200 an orang pyb yang akan dibebaskan;
- Bahw estimasi biaya pembebasan lahan belum ada biaya rencana anggaran di saksi,karena masih meminta njop dari kantor Pajak Gorontalo;
- Bahwa saksi tidak paham mengenai rencana biaya yang dibutuhkan pembebasan lahan;

Halaman 137 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan FS nilai tanah yang dimaksud adalah biaya per item, estimasinya berdasarkan FS adalah 500 an milyar, kalau nilai bangunan adalah 87 milyar;
- Di dalam tanah GORR ini ada masalah di pembayaran tanahnya, saksi tidak paham, bahwa saksi untuk kondisi di lapangan saksi tidak paham;
- Bahwa untuk dokumen perencanaan saksi yang merencanakan, tetapi mengenai mengenai data data mengenai pembebasan lahan saksi tidak memilikinya;
- Bahwa mengenai data hutan lindung saksi memperkirakan sekitar 1000 meter;
- Bahwa dokumen perencanaan belum masuk dokumen amdal;
- FS tidak pakai amdal, kalau penlok harus ada amdal, yang terjadi adalah amdal dulu baru penlok;
- Bahwa penlok ada 2 kali, pertama sebelum amdal, kedua setelah amdal, tetapi tetap sajapenlok pada posisi yang sama setelah ada amdal;
- Bahwa setiap bulan ada laporan progres fisik dan kegiatan, pendapat saksi bahwa Kadis PU Darda tahu kondisi pembebasan lahan GORR;
- Bahwa saksi mengentahui anggaran FS dan amdal dari pergeseran anggaran sekitar 2,5 meter;
- By pass sebelumnya adalah dari Bandara mengikuti jalan yang ada mell kampung jawa, baru sampai kampung jawa;
- Bahwa setahu saksi pergeseran anggaran ini untuk GORR;
- Bahwa saksi sudah tau ada dokumen amdal secara terpisah;
- Bahwa saksi pernah menyampaikan harus amdal dulu, saksi sudah menyampaikan pada ketearngan sebelumnya, bahwa adanya perintah percepatan sehingga pekerjaan harus cepat selesai;
- Bahwa saksi turun bersama BPN, awalnya hanya merupakan stakingout, awalnya dapat dari BPN, ditanyakan mell pemerintah setempat, belum ada dilampirkan bukti-bukti, karena untuk segera dilakukan konsultasi publik;
- Bahwa Ketua Majelis meminta JPU melakukan konfirmasi bukti surat;
- Bahwa JPU mengajukan FS, amdal, dokumen perencanaan, penlok, pergeseran anggaran;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa sebagai Kepala Biro Pemerintahan;
- Bahwa saksi juga sebagai KPA dalam melakukan verifikasi dan validasi, jika ada dokumen yang tidak lengkap saksi tidak akan melakukan pembayaran, pernah ada dokumen yang ditolak;

Halaman 138 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi dan tidak menanggapi keterangan saksi;
- 7. **Saksi Ridwan Yasin, S.H., M.H.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengerti yaitu diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan korupsi pada pembangunan jalan Gorontalo Outer Ring Road (GORR);
 - Bahwa Saksi selaku Kepala Biro Hukum Provinsi Gorontalo ada kaitannya dengan Pengadaan Tanah Untuk pembangunan GORR yaitu:
 - Anggota Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Ruas Jalan GORR Provinsi Gorontalo tahun 2015;
 - Anggota Tim Pendukung Pelaksana Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Ruas Jalan GORR Provinsi Gorontalo tahun 2015;
 - Tim Pelaksana Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Ruas Jalan GORR Provinsi Gorontalo tahun 2015;
 - Bahwa Ketua Tim Persiapan Sekretaris Daerah yakni Minarni Monoarfa, sedangkan Ketua Tim Pendukung Kakanwil Badan Partanahan (BPN) yakni Gabriel Triwibawa dan Ketua Tim Pelaksana Kakanwil BPN;
 - Bahwa Tim Persiapan melakukan persiapan dalam rangka pembangunan yakni pemberitahuan kepada Masyarakat;
 - Bahwa sosialisasi kepada masyarakat langsung, pendataan bagi pemilik tanah yang kena pekerjaan GORR;
 - Bahwa Saksi tidak ingat persis berapa orang yang kena tetapi data yang saya pegang dari penyidik seribuan orang;
 - Bahwa wilayah yang kena pekerjaan GORR yakni 3 (tiga) wilayah yakni Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango dan Kota Gorontalo;
 - Bahwa yang lahannya kena pekerjaan GORR dilakukan sosialisasi konsultasi publik;
 - Bahwa mengumpulkan masyarakat yang sudah didata sebelumnya pada satu tempat di desa yang kemudian disosialisasikan rencana pembangunan;
 - Bahwa masyarakat dikumpulkan per wilayah di Kecamatan ditempatkan di salah satu desa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu persis berapa kecamatan yang saya tahu yang saya hadiri Tibawa dan Ombulodaa;

Halaman 139 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hadir di Tibawa kurang lebih 80 (delapan puluh) orang;
- Bahwa yang menyampaikan sosialisasi Nurlan Darise;
- Bahwa pada saat sosialisasi saya diluar yang aya tahu substansinya akan dibangun GORR dan yang kena lahannya akan mendapat ganti rugi;
- Bahwa tidak dijelaskan harga tanah per meternya berapa, ada Tim lain yang jelaskan;
- Bahwa masyarakat pada saat itu tanya berapa ganti rugi;
- Bahwa Tim persiapan melakukan penetapan lokasi;
- Bahwa setelah konsultasi publik dapat data, terkumpul data jadi dokumen;
- Bahwa pada dokumen perencanaan ada Amdal dan rencana pelaksanaan kurang lebih 17 dokummen;
- Bahwa Feasebility study ada pada tahun 2015;
- Bahwa Saksi sebagai anggota persiapan pada tahun 2013;
- Bahwa Tim Persiapan menyampaikan hasilnya kepada Gubernur, hampir bersamaan tahun 2013;
- Bahwa pada saat sedang berjalan pelaksanaan pekerjaan pada tahun 2014;
- Bahwa penetapan lokasi berjalan pekerjaan baru ada masalahnya;
- Bahwa Saksi tahu pada saat pelaksanaan pekerjaan;
- Bahwa tahun 2014 ada masalah Amdal tidak dilampirkan dalam berkas seharusnya itu menjadi bagian yang harus dilampirkan dalam berkas sebelum lokasi ditetapkan;
- Bahwa setiap pembangunan harus ada Amdal, supaya diketahui apakah pada lokasi tersebut bisa dilaksanakan pembangunan ataukah tidak karena berdampak pada lingkungan atau memenuhi standar pada setiap pembangunan;
- Bahwa Amdal ada setelah ada penetapan lokasi pada tahun 2014 kalau tidak salah;
- Bahwa selain penetapan lokasi yang Tim Persiapan laksanakan hanya sampai pada penetapan lokasi saja;
- Bahwa setelah itu Tim Persiapan belum dibubarkan setelah itu penyerahan dokumen kepada panitia pelaksana yakni Badan Pertanahan (BPN);
- Bahwa penyerahan semua dokumen ditambah penetapan lokasi kepada Panitia Pelaksana Saksi tidak ingat, yang jelas setelah penetapan lokasi;

Halaman 140 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang saya lakukan karena Tim Pendukung itu hanya diatas SK, tidak ada yang dilakukan;
- Bahwa tidak ada, Saksi tidak diberikan honor karena kami dari Pemerintah Propinsi sudah ada ketentuan yang mengatur untuk honor-honor ditiadakan dan mendapat Tunjangan Kinerja Daerah (TKD);
- Bahwa Saksi sebagai Tim Pendukung tidak ada yang dikerjakan;
- Bahwa Saksi sebagai Tim Pendukung ada SK dari Gubernur;
- Bahwa Saksi tidak ingat pada SK ada disebutkan tugas ataukah tidak;
- Bahwa tidak pernah diajak rapat oleh Ketua Tim Pendukung;
- Bahwa ketua Tim Pendukung adalah Asisten I yakni Pak Anis Naki;
- Bahwa tidak ada yang dikerjakan dan tidak ada dikoordinir;
- Bahwa Saksi sebagai Ketua Tim/Koordinator, tidak ada yang dikerjakan dan tidak ada yang dilaporkan;
- Bahwa tugas Tim Pendukung memastikan jalannya proses pembangunan atau pekerjaan yang sedang dilaksanakan itu yang Saksi ingat;
- Bahwa Saksi sebagai Anggota Tim Pelaksana yang ketuanya Pak Gabriel yakni Kepala Kakanwil Badan Pertanahan Propinsi Gorontalo (BPN);
- Bahwa pada Tim Pelaksana Pengadaan tanah ini, Kakanwil membentuk Ti lagi yakni Tim Satgas A dan Tim Satgas B;
- Bahwa SK Tim pelaksana oleh Kakanwil BPN Proponsi Gorontalo, Pak Gabriel;
- Bahwa orang yang ada pada Tim Pelaksana orangnya sama dengan Tim yang ada pada Tim Satgas A dan Tim Satgas B tetapi tidak semua yang di Tim Pendukung masuk ke Tim Satgas;
- Bahwa Saksi masuk Tim umum bukan Satgas A dan Satgas B;
- Bahwa Saksi hanya sebatas koordinasi pelaksanaan pekerjaan yang sedang dikerjakan oleh Tim Satgas A dan Tim Satgas B;
- Bahwa anggota meskipun diluar Satgas A dan Satgas B tetap melakukan koordinasi pelaksanaan dari kegiatan itu termasuk laporan-laporan dan sebagainya hanya saja kami tidak melaksanakan itu karena kami tidak masuk ketentuan dalam pelaksanaan karena Tim Pelaksana ada masuk dalam Tim OPD sebuah organisasi perangkat Daerah yang membidangi tugas pertanahan;
- Bahwa Saksi sebagai Tim Pelaksana secara tehnis tidak melaksanakan pekerjaan apa-apa;

Halaman 141 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara teknis tidak mengerjakan apa-apa, yang bukan teknis juga tidak ada yang Saksi kerjakan;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut rapat Tim Pelaksana;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima undangan rapat, dan tidak pernah menghadiri rapat;
- Bahwa yang menjadi dasar Tim Persiapan melaksanakan kegiatannya adalah Dasar adalah SK;
- Bahwa sebelum Tim Persiapan terbentuk Tim perencanaan disusun oleh PU dan dokumennya antara lain Amdal yang kemudian disampaikan kepada Gubernur;
- Bahwa dokumen yang harus disiapkan antara lain Amdal kemudian rencana pengadaan FS, rencana pengadaan tanah itu hanya antara lain karena itu cukup banyak;
- Bahwa pada saat mengajukan belum ada Amdal dan bukan saya yang mengajukannya;
- Bahwa Saksi tahu setelah Penetapan Lokasi ditandatangani oleh Gubernur;
- Bahwa sebagai Kepala Biro Hukum melakukan validasi, tidak ada, Saksi tidak lakukan validasi;
- Bahwa bisa dikeluarkan suatu Penetapan Lokasi atau suatu produk hukum tanpa adanya paraf dari Saksi dan tahapan-tahapan yang seharusnya melalui Kepala Biro Hukum, Itu yang menjadi cacat prosedural;
- Bahwa penetapan Lokasi (Draf Penlok) diajukan oleh Biro Kepemerintahan selaku Biro yang membidangi tanah dan disampaikan kepada Gubernur (Draf penlok) setelah itu Gubernur mendisposisi kepada Para pejabat di bawahnya antara dan pada saat itu Gubernur Disposisi tidak kepada Biro Hukum tetapi langsung kepada Asisten II;
- Bahwa pengalaman Saksi produk SK, wajib melalui Biro Hukum karena itu SOP;
- Bahwa penetapan Penlok tidak melalui Biro Hukum yang pertama tahun 2013;
- Bahwa untuk hasil dari Tim persiapan, Tim Persiapan ada mempresentasikan suatu hasil sebelum diserahkan kepada Tim Perencanaan, seingat Saksi tidak karena Saksi tidak alami;

Halaman 142 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada pertemuan sehubungan dengan hasil-hasil yang Saksi pernah turun di satu atau dua kecamatan, Saksi pernah duduk pada saat konsultasi publik;
- Bahwa ada rapat-rapat untuk menyampaikan hal tersebut, dipimpin oleh ketua Tim Persiapan, seingat Saksi tidak ada karena memang Saksi tidak tahu;
- Bahwa yang mengumpul data-data yang ada di Tim Persiapan termasuk kegiatan pendataan awal, unit mana yang menghimpun data ini, adalah Biro Pemerintahan dan Para Staf dari Dinas PU secara Tehnis;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut dalam pemaparan dari Biro Pemerintahan dan Dinas PU untuk melakukan pendataan lokasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu pernah ada pertemuan terkait penyampaian data-data awal itu dari PU dan Biro Pemerintahan;
- Bahwa dokumen yang sudah diserahkan ke Pemprov oleh Tim Perencanaan yang sudah menjadi sebuah dokumen itu dan ditambah dengan Penetapan Lokasi (Penlok), FS, ada perincian pengadaan tanah dan data awal lokasi itu diserahkan kepada Tim Pelaksana;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tim Pelaksana tindak lanjut, sebelum meneliti dan mempelajari kelengkapan dokumen-dokumen ini;
- Bahwa Saksi tidak pernah meneliti dokumen-dokumen tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tim Pelaksana yang lain juga teliti ataukah tidak;
- Bahwa Saksi tidak dilibatkan dalam Penetapan Lokasi;
- Bahwa Saksi tidak dilibatkan maka saksi katakan Penlok cacat prosuderal;
- Bahwa pada perpanjangan karena dokumen perpanjangan sudah dianggap berakhir yang pertama maka BPN meminta kepada Pemprov untuk memperpanjang karena berdasarkan ketentuan harus diperpanjang selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa tidak ada karena tidak disampaikan Dokumen Amdal itu, yang diminta hanya perpanjangan saja karena sesuai ketentuan sudah berakhir jadi yang disampaikan perpanjangan bukan perubahan yang seharusnya kalau sudah melihat dokumen Amdal ada rekomendasi-rekomendasi itu maka seharusnya yang diajukan perubahan, tapi yang kami tahu hanya perpanjangan dan tidak pernah tahu rekomendasi itu seperti apa;
- Bahwa Saksi belum pernah baca dokumen Amdal;

Halaman 143 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di salah satu Desa ada, pada saat diluar ada yang menyampaikan harga tanah sekian disini;
- Bahwa harga tanah tersebut, Rp5.000.00 (lima ribu) per meter di sekitar pada saat pelaksanaan;
- Bahwa masyarakat tidak menyampaikan itu NOJP atau apa, hanya itu yang disampaikan;
- Bahwa yang mereka tahu harga tanah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah) per meter;
- Bahwa Terdakwa masuk dalam Tim Pelaksana tidak masuk dalam Tim Persiapan;
- Bahwa Saksi tidak ingat tetapi karena kami berdekatan ruangan jadi kami saling mengunjungi saja, yang Saksi tahu persis bahwa Terdakwa melaksanakan Pengadaan Tanah;
- Bahwa untuk proses pelaksanaan Saksi tidak pernah melaksanakan bersama-sama dengan Terdakwa ke Tim Pelaksana yang ada di BPN;
- Bahwa kalau ke lapangan seingat Saksi ketika melakukan konsinyasi dilokasi bagian Pilohayanga yang trase I atau II, kami pernah bersama tetapi itu sudah selesai pengadaan tanahnya;
- Bahwa hal tersebut terjadi, setahu saya tahun 2017;
- Bahwa turun dengan Tim yang lain karena pada saat itu jalan sudah mau dikerjakan ketika kunjungan Menteri PU jika tidak dikerjakan pada tahun itu maka anggaran akan ditarik sehingga pembebasan lahan yang sudah dititip di Pengadilan sudah cukup lama maka itu diminta kepada masyarakat pemilik untuk segera mengambil titipannya, konsinyasi itu agar tanahnya segera dikerjakan ketika itu;
- Bahwa Terdakwa tidak masuk dalam Satgas A maupun Satgas B;
- Bahwa Satgas A melakukan identifikasi dan Satgas B verifikasi;
- Bahwa Saksi tidak ingat tetapi ada teman di sana antara lain Pak Firdaus;
- Bahwa Satgas A dan Satgas B bertanggung jawab kepada Ketua Tim Pelaksana;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena itu langsung ke Biro Pemerintahan produk semuanya;
- Bahwa Tim ini berubah yang pertama Saksi tidak masuk ketika waktu itu Kepala Biro Pemerintahan Ahmad Sau, itu yang sesuai ketentuan di Pasal 49 hanya OBD yang menangani Pertanahan, Kami tidak menangani itu, dalam hal ini Biro Pemerintahan nanti pada kedua

Halaman 144 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Terdakwa menggantikan Alm. Ahmad Sau menjadi Kepala Biro Pemerintahan tiba-tiba ada nama Saksi disitu sebagai Pelaksana bersama pada Biro Pemerintahan;

- Bahwa tidak disampaikan kepada Saksi tapi menurut teman-teman yang di Biro Pemerintahan bahwa ada unsur Pemerintah Provinsi dan ada unsur DPR;
- Bahwa Saksi sebagai Kabiro Hukum maka saksi masuk dalam Tim Pelaksana, kalau hal itu Saksi tidak tahu persis, itu yang membentuk yang tahu;
- Bahwa Saksi sebagai Tim pendukung pada tahun 2015, Saksi tahu pada tahun 2014 sudah ada SK Tim Pendukung pelaksana;
- Bahwa saksi tahu masuk pada Tim Pendukung tapi tidak tahu tahun 2014 dan Tim Pendukung tahun 2015;
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan Dokumen Perencanaan, Fisibility Study yang diserahkan namun belum ada Amdal) menurut Saksi benar belum ada Amdal;
- Bahwa Saksi masuk dalam Tim Persiapan, dalam Tim Persiapan ini, ada salah satu produk yang dikeluarkan yaitu Penlok seperti penjelasan Saksi sebelumnya yang juga mengatakan bahwa Penlok cacat menurut Saksi karena tidak melewati Biro Hukum, bisa tahu bahwa Penlok sudah melewati Biro Hukum disitu ada paraf Sekda, Wagub dan Gubernur;
- Bahwa maksud Saksi seperti dokumen Penlok yang 2015, yang tandatangan Penlok saat itu, Pak Nurlan Darise;
- Bahwa yang memproses sebenarnya dari Tim Persiapan, Pak Nurlan Darise;
- Bahwa dalam Tim Persiapan Nurlan Darise sebagai Anggota;
- Bahwa selanjutnya terkait Tim pelaksana saksi juga masuk Tim Pelaksana tapi pada awal Saksi tidak masuk nanti serta dengan Terdakwa Saksi termasuk dalam Tim Pelaksana, pada saat Alm. Ahmad Sau tidak jadi SK dua kali terbit;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum memperlihatkan SK Tim Pelaksana pada saat dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah semua berjalan dan sudah ada, Tim pelaksana menyurat kepada Pertanahan untuk membuat Panitia Pelaksana dan harus dilampiri bukti data awal, Penlok, Dokumen Konsultasi Publik dan ternyata masih ada kekurangan, saksi baru lihat waktu Jaksa Penuntut Umum tunjukan Surat pada saat itu masih dari Roland Sijabat dari BPN

Halaman 145 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sekda atau Pemda yang memerlukan tanah, masih ada kekurangan-kekurangan ini agar diperbaiki;

- Bahwa Saksi tidak tahu sampai akhir dilengkapi atukah tidak oleh Tim Pesiapan;
- Bahwa tetapi tahapannya seperti itu, seharusnya diperbaiki;
- Bahwa SK yang dikeluarkan Saksi Gabriel ada pergantian;
- Bahwa tahun 2012 dan 2013 Saksi sebagai Panitia Persiapan;
- Bahwa diajukan pergeseran pada bulan Maret, sebenarnya untuk kendaraan dinas operasional tetapi diubah untuk FS dan Amdal;
- Bahwa Saksi sebelumnya katakan untuk By Pass dan bukan GORR, By Pass separuh dibangun dari Kampung Jawa arahnya ke Bandara;
- Bahwa yang Saksi tahu itu memang untuk GORR tetapi namanya itu By Pass, seharusnya disesuaikan GORR atau By Pass;
- Bahwa GORR dan By Pass beda tempat, By Pass didepan sedangkan GORR yang dibelakangnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa dari By Pass jadi GORR, itu lebih teknis lagi dari PU;
- Bahwa yang buat Biro Pemerintahan yang seharusnya sebagai Tim Persiapan berdasarkan berkas dari pertanahan yang ternyata tidak ada Amdal;
- Bahwa pada Penlok ada lahan yang 1500 meter yang masuk hutan lindung;
- Bahwa Saksi tidak dilibatkan tidak untuk membuat Penlok;
- Bahwa yang masuk wilayah hutan lindung tidak ada saran untuk tidak dimasukan dalam Penlok oleh Tim atau Saksi sendiri;
- Bahwa setelah ada Amdal dan rekomendasi tidak memasukan wilayah Hutan Lindung dan ada perpanjangan 2015, tidak diubah karena yang diajukan sesuai nomenklatur tujuan hanya perpanjangan;
- Bahwa bisa hanya dasarnya itu tidak disampaikan karena kami tidak mengetahui ada rekomendasi amdal untuk tidak melakukan kegiatan yang berada di beberapa titik itu maka kami hanya memperpanjang sesuai permintaan perpanjangan, dokumen untuk dasar perubahan tidak dilampirkan tidak disampaikan;
- Bahwa ada percepatan pelaksanaan kegiatan bukan pembuatan penlok perintah dari Gubernur;
- Bahwa pertimbangan percepatan itu tidak disampaikan kepada kami, memang ini turunya dari pimpinan;

Halaman 146 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2012, 2013, 2014 disusruh percepatan karena ada alokasi pelaksanaan jalan ini anggarannya belum semuanya tetapi ada anggarannya beberapa;
- Bahwa anggaran untuk pekerjaan fisiknya belum ada;
- Bahwa Saksi tidak ikut pendataan awal, tidak ikut pengecekan ke lapangan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengecek kebenaran data awal di lapangan;
- Bahwa data awal diproses oleh Biro Kepemerintahan kemudian disampaikan kepada Ketua Panitia Persiapan untuk ditandatangani;
- Bahwa saat itu dijabat oleh Prof. Minarni Monoarfa selaku Sekda;
- Bahwa Saksi tidak tahu ketika akan melaksanakan konsultasi publik, yang menjadi dasar konsultasi publik harus valid dan benar;
- Bahwa Saksi tidak mengecek karena teknisnya ada di Biro Pemerintah, walaupun kami ada dalam Tim Persiapan tetapi Tim Persiapan sudah dibagi untuk tupoksi masing-masing;
- Bahwa Tahun 2014 Saksi masuk dalam Tim Pendukung, Saksi tidak ikut dalam pendataan awal;
- Bahwa Saksi tidak bisa menilai tidak ikut pendataan awal sudah masuk dalam pelanggaran, Saksi serahkan kepada Majelis Hakim;
- Bahwa seingat Saksi ada rapat dilakukan di Rumah Dinas Gubernur itu info dari teman-teman, Saksi tidak diundang;
- Bahwa sebagai Kepala Biro Hukum dalam rapat tersebut seharusnya Saksi diundang sebagai Tim Persiapan;
- Bahwa keterangan Saksi pada BA Penyidik pada poin 30 adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa pertimbangan Bapak Gubernur sehingga saya tidak dilibatkan tapi yang saya tahu Gubernur sangat familier dengan pejabat yang dengan mudah melakukan tugasnya, misalnya saya sebagai Kabiro Hukum dalam satu tugas dengan mudah menyelesaikan pekerjaan maka Gubernur dengan lebih sering memberikan pekerjaan kepada yang mudah menyelesaikan pekerjaannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu produk-produk hukum yang dikeluarkan oleh Tim Pelaksana seperti surat-suratnya atau dokumennya, karena itu langsung ke Biro Pemerintahan produk semuanya;
- Bahwa Terdakwa masuk dalam Tim Pelaksanaan tugasnya hanya koordinasi saja mengecek pelaksanaan;

Halaman 147 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ingat, turun lapangan pada Pembebasan yang di Pihonyanga;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan karena sudah benar;

8. **Saksi Dr. Drs. H. Anis Naki, MM.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kasus korupsi di tanah GORR;
- Bahwa saksi sebagai Asisten 1 Pemerintahan, membawahi Biro Pemerintahan, dalam rangka konsultasi publik;
- Bahwa saksi belum sebagai Asisten 1, saksi masuk di tahap Persiapan, pada saat konsultasi publik, waktu itu dihadiri oleh Wakil Gubernur;
- Bahwa konsultasi publik adalah untuk mendapatkan kesepakatan, sebelumnya sudah ada data awal;
- Bahwa saksi tidak memastikan bahwa pada tahap konsultasi publik dipastikan pihak yang hadir adalah pihak yang memang PYB, tidak ada kegiatan seperti ini;
- Hasi Tim Persiapan hasilnya diserahkan ke Pertanahan, saksi tahu tetapi tidak dilibatkan;
- Bahwa adanya penyiapan untuk Penlok, saksi tidak pernah hadir dalam rapat yang berkaitan dengan penyiapan Penlok;
- Bahwa anggaran pembebasan tanah masuk dalam Biro Pemerintahan karena ada bidang di situ yang berkaitan dengan pembebasan tanah, sebelumnya Karo Pemerintahan alm Ahmad Saos, bahwa saksi ada mendengar adanya pengajuan anggaran pembebasan tanah dan tidak dapat di Biro lain;
- Bahwa saksi pernah menjadi PLH Karo Pemerintahan, saksi juga sebagai Tim Pelaksanaan, setiap ada pergantian pejabat yaitu sebagai PLH Karo Pemerintahan, selalu ada sk pergantian sk pelaksana pengadaan tanah;
- Bahwa karena ada klausul bahwa Biro yang mengurus bagian pengadaan tanah, jadi pergantian pejabat ini mengikuti juga adanya perubahan pada panitia pengadaan tanah dari pihak pemerintahan yang ditunjuk;

Halaman 148 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa musyawarah menentukan bentuk ganti kerugian, bentuknya saksi tidak tahu karena saksi baru liat;
- Bahwa bentuk musyawarah bentuk ganti kerugian, dibahas di BPN oleh Tim pelaksana Pengadaan tanah, bahwa mengenai harga kemahalan dari appraisal, sebelumnya dana yang dipersiapkan hanya 8 milyar kemudian menjadi 20 milyar, saksi mengetahui ini dari cerita Ridwan Yasin, pada saat itu ada disampaikan keberatan dari Gubernur, tetapi dijawab oleh appraisal bahwa hasil perhitungan dari appraisal ini tidak bisa dinaikkan atau diturunkan;
- Bahwa dengan kondisi ini maka Gubernur menjadi setuju, bahwa dari awal Pemerintah Daerah sudah tahu/merasa bahwa harganya kemahalan;
- Bahwa tidak boleh ada pencairan dua kali, bukan hanya pada pencairan tanah, tetapi pada proses lain juga;
- Saksi tahu kasus korupsi hadir sebagai saksi persisnya korupsi dalam rangka pengadaan tanah GORR, saksi tidak tau lebih spesifik lagi;
- Bahwa dalam tahapan pengadaan tanah, masing-masing tahapan mempunyai tugasnya sendiri sendiri, saksi tidak tahu pada tahapan mana;
- Bahwa terdakwa adalah bawahan Saksi sewaktu sebagai Asisten 1, membawahi Biro Pemerintahan;
- Bahwa tidak semua perbuatan terdakwa diketahui saksi, dalam konsultasi publik saksi tau, tetapi masalah penganggaran saksi tidak tahu, saksi tidak dilaporkan dalam hal penganggaran, dan bisa tanpa persetujuan saksi sebagai atasan;
- Bahwa saksi pernah menjadi KPA karena saksi pernah jadi Kepala Dinas, bahwa dalam pengadaan barang dan jasa dengan pembebasan tanah tugas KPA nya menurut saksi ada perbedaan;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah menjadi Kadis Kehutanan;
- Bahwa pada saat sebagai PLT saksi tidak sebagai KPA, Bahwa pada saat menjawab sebagai Pejabat Bupati tetapi yang menjabat sebagai PA adalah Sekda;
- Bahwa saksi pernah menjadi KPA untuk apbn;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya perbedaan tugas KPA antara di barang dan jasa dengan pembebasan lahan apakah berbeda atau sama saksi tidak tahu;

Halaman 149 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai alur pengeluaran anggaran saksi tidak tahu karena tidak pernah menjabat tersebut;
 - Bahwa Kepala Biro Pemerintahan atasannya adalah PA yaitu Sekda, jadi tidak ada ke Asisten 1, terutama soal penganggaran;
 - Bahwa saksi tidak mengatakan pembebasan tanah dan pengadaan barang jasa proses pembayarannya saksi tidak tahu;
 - Bahwa ketika terdakwa menjalankan lemhanas, saksi menggantikan tugas terdakwa digantikan oleh saksi, bahwa pada saat saksi sebagai PLH, pencairan bukan dilakukan oleh saksi;
 - Bahwa yang dilakukan oleh saksi adalah tugas tugas harian sebagai Kepala Biro, pembinaan staf, kaitannya dengan GORR yaitu sosialisasi, saksi tidak boleh untuk tidak dilibatkan dalam pencairan dana, PPTK, KPA, PA itu tugasnya lurus, mereka tidak pernah memberitahukan hal-hal tersebut pada saksi;
 - Bahwa klarifikasi alat bukti surat sudah dilakukan;
 - Bahwa secara teknis dalam pembebasan tanah ini ada di Biro Pemerintahan;
 - Bahwa saksi tau terdakwa sebagai anggota Pelaksana Pembebasan tanah, terdakwa juga sebagai KPA;
 - Bahwa terdakwa ini perannya sangat penting karena dananya ada di situ (dana pembebasan tanah);
 - Bahwa ada mekanisme sendiri dalam pencairan tanah;
 - Bahwa disposisi yang disampaikan kepada saksi tidak pernah saksi lihat suratnya dan baru saat ini saksi lihat;
 - Bahwa fungsi Asisten 1 tidak juga menerima laporan dari Kepala Biro, dan dalam pencairan juga saksi tidak pernah dilibatkan;
 - Bahwa terdakwa ada menyangkal keterangan bahwa surat/ validasi yang masuk dari Sekda diteruskan ke Asisten 1 dan Asisten 2 dan saksi tidak ingat mengenai permasalahan ini karena menurut saksi tidak ada;
 - Bahwa jika ada kemudian ada bukti yang menyatakan bahwa saksi ada menerima validasi disposisi maka akan dilakukan klarifikasi lagi;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;
9. **Saksi Prof. Dr. Ir. WINARNI MONOARFA, M.S.,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;

Halaman 150 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa ada permasalahan di pengadaannya/pembayarannya;
- Bahwa dari permasalahan bukanlah merupakan tupoksi saksi, kalau masalah pembayaran sudah benar karena sudah ada validasi pembebasan tanah;
- Bahwa dengan dasar validasi dari Ketua Panitia Pengadaan Tanah, yang lain oleh PPTK disertakan adanya shm, SPPF, di dalam validasi selain nama, juga sudah jelas;
- Bahwa di dalam validasi tidak ada disebutkan mengenai alas hak, yang mengajukan kwitansi adalah bendahara, PPTK melihat kelengkapan sehingga KPA melihat adanya jaminan dari PPTK;
- Bahwa PPTK mengajukan dokumen: ktp,kk, sertifikat/ SPPF;
- Bahwa yang menyiapkan Penlok adalah BPN, dasarnya adalah BA Kesepakatan dengan masyarakat;
- Bahwa Penlok yang mengeluarkan adalah Gubernur;
- Bahwa tahap perencanaan belum disiapkan adanya amdal karena belum dibutuhkan pada saat itu;
- Bahwa amdal masuk dalam tahap perencanaan untuk pembangunan jalannya, bukan untuk pembebasan lahannya;
- Bahwa saksi sudah tau ada FS yang mengandung sudah ada hutan lindung, hal ini hanya berupa trase;
- Bahwa mengenai amdal ini tidak dikaji karena tidak masuk dalam persyaratan Penlok;
- Bahwa saksi pernah menandatangani kwitansi pada saat terdakwa melakukan ibadah haji maupun pada saat lembhanas;
- Bahwa jika KPA menginggalkan tugas, maka tugas KPA diambil alih oleh pa sebagai atasan;
- Bahwa untuk tanggungjawab anggaran dalam proses pencairannya samas, mekanismenya sama;
- Bahwa saksi sebagai Sekda, di bawah Sekda ada Asisten2, sudah ada pembagian tugas-tugas, bahwa pada saat terdakwa Asri Banteng pernah cuti haji dan lembhanas, maka Asisten 1 sebagai plh menerima tugas-tugas harian Kepala Biro Pemerintahan;
- Bahwa surat dari Saksi sebagai Sekda tidak pernah langsung ke Kepala Biro, selalu melalui Asisten Asisten;

Halaman 151 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi tidak mempunyai kewenangan melakukan validasi dalam pencairan;
- Bahwa data awal belum lengkap, karena hanya merupakan data awal;
- Bahwa ketika akan menandatangani, saksi sebagai PA, saksi merasa tidak mempunyai kewenangan untuk menguji kebenaran materiil atas bukti yang diajukan karena sudah ada validasi dari Kepala BPN;
- Bahwa pada saat pencairan belum ada komputerisasi, dan tidak ada pencatatan siapa saja yang sudah melakukan pencairan;
- Bahwa ketua Majelis Hakim memperingatkan adanya keharusan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan tugas sebagai Pejabat publik;
- Bahwa saksi hanya menerima pencairan yang diajukan oleh PPTK dan validasi dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah;
- Bahwa Ketua Majelis memperingatkan tidak boleh ada penganggaran ganda;
- Bahwa PPTK masuk dalam anggota pengadaan tanah;
- Bahwa Ketua Majelis Hakim konfirmasi mengenai PPTK akan dihadirkan;
- Penuntut Umum memperingatkan tentang tugas Tim Persiapan, dan tidak melibatkan BPN;
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan SK Tim persiapan dan tugas tim persiapan, bukan bpn yang menyerahkan dan mempersiapkan Penlok;
- Bahwa barang bukti surat dibenarkan oleh saksi dan tupoksi saksi sebagai Ketua Tim Persiapan;
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan alat bukti surat dan mempertanyakan tahapan dalam pencairan dana serta siapa saja yang menandatangani, PPTK, Bendahara, KPA, PA, penerima/ PYB, ada perencanaan, verifikasi, validasi dari BPN;
- Bahwa terdakwa menanggapi aslinya semua dipegang sekretariat karena terdakwa tidak boleh pegang dokumen aslinya;
- Bahwa yang membuat Penlok adalah Tim Persiapan, dari rencana GORR, diajukan ke Roland Sijabat, Penlok memuat hutan lindung, sampai sekarang tidak dapat dilaksanakan karena ada hutan lindung sampai sekarang;
- Bahwa apabila dalam pencairan syaratnya kurang, saksi berpendapat saksi hanya percaya dengan validasi dari BPN;

Halaman 152 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mencairkan bukan saja dari Biro Pemerintahan, tetapi juga biro biro lain jika berhalangan maka PA yang melakukan pencairan;
- Bahwa saksi berpendapat jika terdakwa kembali maka pencairan dikembalikan pada terdakwa;
- Bahwa pada posisi terdakwa berhalangan, yang tanda tangan dulu adalah saksi;
- Bahwa Penuntut Umum mengajukan adanya pencairan ganda pada pembebasan lahan GORR;
- Bahwa baik saksi sebagai PA maupun terdakwa sebagai KPA tidak ada validasi induk yang dipegang, hanya berdasarkan pengajuan anggaran;
- Bahwa menurut saksi tugas untuk mengecek adanya pencairan ganda ada pada PPTK;
- Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan menanggapi bahwa keterangan saksi sudah benar;

10. **Saksi Dr. Weni Liputo. MM.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti yaitu mengenai dugaan korupsi pada pengadaan tanah untuk pembangunan jalan Gorontalo Outer Ring Road (GORR) tahun 2013;
- Bahwa Saksi tidak ada kaitannya, ketika itu saya sebagai pejabat Walikota Gorontalo diberi informasi dari Pihak PU Propinsi Gorontalo dan Bapeda Propinsi Gorontalo bahwa akan ada perencanaan pembangunan jalan Gorontalo Outer Ring Road (GORR) tahun 2013 yang akan melewati Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango dan terakhir di Kota Gorontalo sebagai trase III;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa saksi tidak memahami kaitannya pengadaan tanah GORR karena saksi pada posisi tidak terkait langsung pada tanah GORR;
- Bahwa pada saat itu saksi sebagai Tim Persiapan;
- Bahwa pada saat itu tidak ada RTRW di Kota Gorontalo, rencana tata ruang wilayah;
- Bahwa apabila tidak termasuk dalam RTRW maka harus dibutkannya revisi;

Halaman 153 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu saksi menjabat sebagai PJ walikota tidak ada revisi RTRW;
- Bahwa kegiatan yang melibatkan pj walikota sebatas konsultasi publik;
- Bahwa memang awalnya ada wilayah yang akan dilewati kota Gorontalo oleh GORR;
- Bahwa saksi tidak tahu data yang digunakan sebagai dasar konsultasi publik;
- Bahwa awalnya ada trase hutan lindung di dalam trase hutan lindung, saksi tidak merekomendasikan adanya hutan lindung dalam Penlok;
- Bahwa saksi tidak pernah merekomendasikan Penlok yang memuat hutan lindung;
- Bahwa pada saat konsultasi publik, saksi menyampaikan pada masyarakat tentang adanya rencana pembebasan tanah;
- Bahwa saksi menerima laporan sebatas konsultasi publik mengenai kehadiran masyarakat;
- Bahwa belum ada laporan mengenai harga tanah;
- Bahwa dalam tahapan pengadaan tanah saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa dan tidak dahu adanya peran terdakwa pada pembebasan tanah GORR;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin untuk hutan lindung;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

11. **Saksi H. HAMIM POU, S.Kom., MH.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti yaitu diperiksa sehubungan dengan adanya Pembebasan lahan untuk kepentingan umum untuk jalan GORR;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa saksi memberikan keterangan untuk pembangunan jalan GORR, indikasinya dari penyidik adanya penyimpangan dalam pembebasan lahannya;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penyimpangan dari pemberitaan;
- Bahwa GORR dibangun dari Bandara ke Pelabuhan melalui Bone Bolango;

Halaman 154 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melewati Bone Bolango adalah ada 1 Desa yaitu Desa Talubo Selatan;
- Bahwa desa yang lain belum diselesaikan pembayarannya pada masyarakat;
- Bahwa saksi menerima surat dari Gubernur untuk sebagai Tim Pengadaan Tanah, tugasnya meliputi seluruh pembebasan lahan, bukan hanya untuk daerah Bone Bolango;
- Bahwa sebagai Bupati secara ex officio maka sebagai anggota Tim Pembebasan lahan;
- Bahwa saksi sebagai anggota di tahun 2013;
- Bahwa yang menjadi tugas tim persiapan pengadaan tanah adalah : Bahwa saksi tidak pernah terlibat secara langsung sebagaimana sk tersebut, dalam pelaksanaannya saksi menugaskan sekda ataupun kadis, tetapi tetap menjadi tanggungjawab saksi sebagai Bupati;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan laporan dari Sekda mengenai perkembangan pembebasan lahan GORR;
- Bahwa teknisnya saksi hanya mengumpulkan para kepala Desa yang dilalui jalur GORR dan menyampaikan akan rencana pembangunan jalan GORR, yang dilalui jalan GORR adalah 1 Desa;
- Saksi hanya menanyakan berapa luas tanah yang dilewati jalan GORR untuk 1 desa tersebut pada Kepala Desa, seluas 4 ha;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga tanahnya;
- Bahwa NJOP Kabupaten Bone Bolango untuk Kabupaten Bone Bolango adalah 12 ribu sd 91 ribu per meter tergantung posisi tanah;
- Yang terendah adalah yang tidak produktif, sedangkan yang mahal adalah tanah yang produktif dan di jalan utama;
- Bahwa awalnya jauh dengan jalan dan dekat sudah ada jalan setapak;
- Bahwa tidak ada hutan pada posisi di Bone Bolango yang dibebaskan;
- Bahwa untuk desa lain belum dimulai pembebasannya;
- Bahwa saksi mentahui ada fase dalam pembebasan lahan GORR, antara 2 atau 3 fase;
- Bahwa yang sudah diganti rugi, satu desa itu sudah dibangun jalan;
- Bahwa posisi di Bone Bolango 30 km dari Bandara, dari pelabuhan 20 KM;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nilai ganti rugi tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pembayaran dan pelaksanaan pembebasan lahan GORR tersebut;

Halaman 155 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggaran GORR adalah dari APBD Provinsi;
- Bahwa rencana anggaran pembebasan lahan ini saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa di Manado pada saat saksi sebagai Wartawan sedangkan terdakwa sebagai pegawai, di Gorontalo sekitar tahun 2000 an;
- Bahwa setahu saksi terdakwa sebagai Kepala Biro Pemerintahan di Provinsi Gorontalo pada saat pembebasan lahan GORR;
- Bahwa berdasarkan informasi yang diketahui saksi adalah adanya tanah negara yang dilewati di Kabupaten Gorontalo, di Bone Bolango tidak ada;
- Bahwa berdasarkan informasi di media adanya lahan yang dikuasai warga tanap alas hak, bahwa untuk kebenarannya di pengadilan;
- Bahwa saksi di Tim persiapan sebagai anggota;
- Bahwa GORR tidak masuk dalam RTRW Kabupaten Bone Bolango karena GORR adalah merupakan program dari Provinsi Gorontalo;
- Bahwa setiap 5 tahun, ada rapat di provinsi untuk memadukan RTRW;
- Bahwa pembangunan jalan GORR seharusnya sesuai dengan RTRW Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa dalam rapat bersama yang difasilitasi oleh Bappeda Provinsi dan mensinkronkan RTRW nya;
- Bahwa dasar hukum dari pembangunan harus sesuai dengan RTRW kabupaten dan tidak bisa dilanggar, pelanggaran ini terbuka untuk dilakukan evaluasi, memang dari awal tidak ada di RTRW;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai adanya pembayaran yang dobel;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi adalah sebagai Bupati di tahun 2013, sebelumnya sebagai Wakil Bupati dari 2010 s.d 2013;
- Bahwa selain saksi, ada juga Kadis PU Bone Bolango, ada beberapa pejabat lain, bukan hanya bupati;
- Bahwa saksi/ kabupaten tidak dilibatkan mengenai rapat2 dalam pembebasan lahan, biasanya langsung ke Camat dan Kepala Desa, jadi tupoksi sebagaimana di dalam sk tersebut tidak dijalankan;
- Bahwa saksi juga tidak tahu adanya pergeseran anggaran;

Halaman 156 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 6 tugas di tim persiapan, misalnya adanya pendataan awal lokasi, termasuk PU Kabupten Bone Bolango, sehatu saksi pu tidak dilibatkan;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima surat mengenai pendataan awal, termasuk undangan rapat, saksi tidak pernah ikut, biasanya ada surat ke Kepala Daerah, tetapi saksi tidak pernah;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut dalam konsultasi publik, saksi menugaskan Sekda;
- Bahwa tidak ada laporan dari baik Sekda maupun Kadis PU ataupun yang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Penlok, kalau trase saksi mengetahuinya dari media;
- Bahwa mengenai trase jika ada kesalahan, saksi tidak tahu apakah bisa diperbaiki atau tidak;
- Bahwa rumah saksi seharusnya masuk dalam trase di ujung, tetapi tidak jadi dan diubah jadi tidak kena trase;
- Bahwa saksi hanya pernah menanyakan mengenai pembebasan lahan ke Kepala Desa, tidak pernah ke Provinsi;
- Bahwa di dalam SK tersebut hanya ada jabatan Kepala Biro Pemerintahan, bukan nama, tetapi hanya jabatan;
- Bahwa setahu saksi pada saat itu jabatan sebagai Kepala Biro Pemerintahan bukanlah terdakwa, tetapi siapa saksi tidak ingat;
- Bahwa jika ada pekerjaan dari pusat ke daerah, mekanismenya adalah koordinasi, contohnya trasenya ada di daerah, maka akan dilakukan koordinasi;
- Bahwa ada banyak proyek provinsi di Bone Bolango, contohnya adalah Blok Grand, biasanya surat yang ada adalah pemberitahuan saja, saksi tidak terlibat dalam bidang teknisnya;
- Bahwa pembangunan tanpa menyesuaikan dengan RTRW Kabupaten Bone Bolango adalah adanya perubahan tata ruang pada bone bolango dari segi disain;
- Bahwa ada masyarakat Bone Bolango yang terkena trase dan tidak merawat rumahnya ternyata tidak jadi dibebaskan, permasalahan ini tidak pernah saksi laporkan ke Provinsi;
- Bahwa sampai dengan saat ini tidak kelanjutan dari pembebasan lahan GORR untuk posisi di Kabupaten Bone Bolango;

Halaman 157 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak dilibatkan maksudnya adalah saksi mendelegasikan tugasnya pada Sekda, hanya melalui disposisi saja;
- Bahwa tidak ada laporan dari Sekda mengenai hasil mewakili Bupati dalam pembebasan lahan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

12. **Saksi Sri Wahyuni Daeng Matona, S. Stp., M. Si.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa untuk memberikan keterangan sebagai saksi tentang adanya Dugaan penyimpangan pada pembebasan lahan pembangunan jalan Gorontalo Outer Ring Road (GORR) dan fasilitas umum lainnya di wilayah Provinsi Gorontalo;
- Bahwa Saksi selaku Kepala Bagian Administrasi Wilayah pada Biro Pemerintahan Provinsi Gorontalo yang dalam Proses Pengadaan Tanah GORR yang secara *ex-officio* menjabat selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- Bahwa dasar Saksi diangkat menjadi Kepala Bagian Administrasi Wilayah pada Biro Pemerintahan Provinsi Gorontalo adalah surat keputusan Gubernur Nomor: 821.3/BKPPD/SK/III/91/2015 tanggal 23 Januari 2015 dimana saya sebelumnya menggantikan saudara IBRAHIM UTIARAHMAN, adapun tupoksi saya berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor : 48 tahun 2014 tanggal 10 Juli 2014 tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat Provinsi Gorontalo Pasal 23 tentang Bagian Administrasi Wilayah memiliki tugas menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi program, kegiatan dan anggaran di bidang administrasi wilayah, mengkoordinasikan dan mengendalikan administrasi penetapan batas wilayah dan toponimi (penamaan rupa bumi), dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta pertanahan di daerah, dan berdasarkan pasal 24 ayat (1) memiliki fungsi adalah sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah sebagai PPTK dalam pembebasan lahan GORR, bahwa atasan saksi adalah Ibu Asri Banteng;
- Bahwa setelah menerima daftar validasi dari BPN, saksi memproses mengeluarkan kwitansi dan mengundang PYB;
- Bahwa validasi saksi menerima validasi dari Kepala Biro Pemerintahan, dalam prosesnya bukan melalui terdakwa langsung;

Halaman 158 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa validasi adalah untuk proses lebih lanjut untuk pembayaran;
- Bahwa yang menandatangani/paraf di kwitansi PYB, saksi selaku PPTK, KPA/Kepala Biro Pemerintahan;
- Bahwa selain Kepala Biro yang menandatangani kwitansi adalah PA pada saat terdakwa mengikuti lemhanans, pada saat itu pa nya adlah Sekda;
- Bahwa saksi sebagai Tim Pelaksana Pengadaan Tanah sk dari BPN, saksi juga masuk sebagai anggota, dalam rapat saksi juga ikut hadir termasuk menyiapkan peserta rapat, termasuk terdakwa ikut juga menyiapkan;
- Bahwa pada saat rapat dengan aprasilal, saksi tidak ikut tetapi ada penyampaian dari Kepala Biro Pemerintahan/ terdakwa;
- Bahwa terkait hasil dari apraisal saksi hanya menyiapkan pelaksanaan rapat sebagai PPTK;
- Bahwa dokumen dari saksi sebagai PPTK, kwitansi yang sudah ditandatangani saksi diserahkan ke Pemprov Biro umum untuk diverifikasi;
- Bahwa setelah ditandatangani terdakwa maka kwitansi tersebut tidak dapat dilanjutkan prosesnya;
- Dilanjutkan ke Biro Umum untuk diterbitkan SPM;
- Kwitansi dilampiri copy ktp, sertifikat, kk, bahwa dokumen dalam bentuk copyan karena yang aslinya diserahkan PYB ke BPN;
- Bahwa saksi sebagai PPTK saksi hanya mendasarkan pada validasi untuk memastikan orang2 yang berhak;
- Bahwa faktanya hanya copyan yang diterima saja, berdasarkan validasi maka setelah 7 hari saksi melakukan pencairan;
- Bahwa di Biro Umum yang melakukan verifikasi adlaah Indri Pakaya, dll;
- Bahwa dokumen dalam bentuk copyan diterima dalam prosesnya;
- SPM, SP2D, pada tahap mana uang tersebut bisa dicairkan;
- SPP saksi yang menandatangani, dilampiri kwitansi yang ditandatangani saksi kemudian ditandatangani KPA, kemudian dibawa ke Biro Umum untuk dilakukan verifikasi, di Biro Pemerintahan diterbitkan SPM, di Bagian Keuangan dilakukan verifikasi lagi;
- Bahwa dengan mekanismenya di Biro Umum ada 3 orang, di keuangan ada 2 orang, ada daftar uji dan sp2d, kalau sesuai proses tidak cukup hanya tandatangan PA atau KPA saja;

Halaman 159 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk verifikasi sudah dilakukan oleh BPN, saksi hanya dalam rangka mencocokkan antara nama dengan ktp, tanda tangan di dalam kwitansi;
- Penuntut Umum keberatan atas pertanyaan PH yang menyatakan kesimpulan dengan demikia;
- Bahwa nama dan orangnya selalu sesuai sebagaimana ktp dan nama yang ada di permohonan;
- Bahwa di dalam proses pembayaran, pada saat proses pembayaran, di desa2 ada tim yang dibentuk dan dibagi per tim, untuk penandatanganan saksi tidak selalu ada, Kepala Biro terkadang ada terkadang tidak ada di lokasi;
- Bahwa proses pencairan oleh PA dengan KPA adalah sama;
- Bahwa secara struktur : Kepala Biro selaku KPA, Kepala Bagian sebagai PPTK, bahwa secara teknis tidak ada bimbingan teknis dalam pencairan anggaran;
- Bahwa dasar saksi adalah Kepres 71, hanya disampaikan ada validasi;
- Bahwa alur pencairan yang disampaikan saksi adalah alur pencairan dari Pemprov, semua alur pencairan semua seperti itu;
- Bahwa saksi pernah ikut rapat konsolidasi antara Ketua pelaksana Pengadaan tanah dengan satgas a dan satgas b, membahas mengenai pihak2 yang tidak memiliki alas hak, dari rapat itu didorong pihak satgas a dan b agar melengkapi hasil data yang ada;
- Bahwa rapat yang menyatakan hasil dari apraisal kemahalan dan pemerintah daerah menyatakan kemahalan, saksi mendapatkan informasi tersebut dari ibu Karo Pemerintahan, terdakwa Asri Banteng;
- Bahwa alas hak yang tidak lengkap ditemukan dari rapat dengan panitia tersebut, dalam proses pencairannya kemudian sebagai PPTK, maka alas hak yang tidak lengkap tersebut diganti dengan SPPF, yang saksi tahu pernyataan pihak yang behak tersebut benar2 menguasai dan diketahui oleh Kepala Desa;
- Bahwa ada juga akta jual beli dalam dokumen, tetapi dalam proses saksi tidak mendapatkan;
- Bahwa Penuntut Umum melakukan klarifikasi alat bukti surat di depan persidangan dengan saksi dan terdakwa sertesad didampingi Penasihat hukum;
- Bahwa saksi mencocokkan proses penandatanganan dokumen pencairan lahan GORR yang dilakukan oleh saksi berdasarkan alat bukti yang ada;

Halaman 160 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan peta bidang yang dilakukan pencairan dobel, ada satu lahan sudah dicairkan kemudian dicairkan kembali bagiannya;
- Bahwa baik saksi maupun terdakwa tidak dapat menjelaskan fakta adanya pencairan dobel ini sebagaimana bukti dan peta bidang yang diperlihatkan;
- Bahwa walaupun ada validasi tetapi tidak ada SPPF maka pencairan tersebut tetap ditolak;
- Bahwa tidak ada sertifikat maupun SPPF tetapi tetap dicairkan karena ada surat jual beli karena saksi hanya mendasarkan dari validasi dari BPN;
- Bahwa Penuntut Umum mempertanyakan dasar hukum proses pencairan yang diketahui saksi karena setahu saksi sudah ada dari BPN, bahwa apa yang diketahui saksi apa yang dari BPN sudah sah;
- Bahwa ketika dokumen yang diterima oleh saksi tidak lengkap, maka saksi hanya mendasarkan pada dokumen dari bpn, saksi tidak menjawab pertanyaan;
- Bahwa siapa yang harus bertanggungjawab pada proses pencairan dobel ini, apakah semua harus bertanggungjawab atau saksi ?
- Bahwa Ketua Majelis menyampaikan siapa yang harus bertanggungjawab nantinya harus dipertanggungjawabkan kemudian Hakim yang menilai;
- Bahwa mengenai adanya kenaikan anggaran pencairan GORR dalam tim TAPD, saksi tidak masuk dalam tim TAPD;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

13. **Saksi Dr. Drs PARIS R. A. JUSUF, S.Sos., M.Si.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti yaitu mengenai terkait dugaan tindak pidana korupsi pada pengadaan tanah untuk jalan GOOR;
- Bahwa Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, dilantik sebagai Ketua DPRD Provinsi Gorontalo sejak tanggal 08 September 2014;
- Bahwa tupoksi saksi sebagai Ketua DPRD Provinsi Gorontalo;
 1. Memimpin Rapat-rapat
 2. Mendampingi anggota dalam rapat - rapat dengar pendapat

Halaman 161 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Melakukan kunjungan kerja
4. Melakukan studi komparasi

Fungsi:

1. Penganggaran /Bajetting
 2. Legislasi (pembuatan perundang-undangan)
 3. Kontroling;
- Bahwa prosedur pembahasan anggaran yang diajukan oleh Eksekutif sampai menjadi APBD:
 1. Eksekutif mengajukan kepada DPRD tentang pembahasan APBD tahun berjalan melakukan pertemuan dengan badan musyawarah untuk menentukan jadwal paripurna pembahasan APBD yang diajukan oleh Eksekutif dan pada saat itu diisi dengan tanggapan fraksi-fraksi terhadap APBD untuk menyetujui APBD tersebut untuk dibahas sesuai mekanisme dewan.
 2. Melakukan pertemuan internal dengan badan anggaran untuk pembahasan APBD tersebut, Materi yang dibahas:
 - a. Kapan waktu pembahasan dengan TAPD
 - b. Mekanismenya bagaimana
 - c. Kapan selesainya pembahasan.
 - d. Sesudah itu dilakukan pembahasan dengan TAPD sampai kesepakatan waktu yang ditentukan, hasil pembahasan ini diparipurnakan kemudian hasil kesepakatan disampaikan oleh eksekutif ke mendagri untuk dievaluasi. Hasil evaluasi antara lain:
 - 1) penyempurnaan terhadap hal-hal yang besesuaian atau tidak sesuai penganggaran yang diatur dengan ketentuan keuangan.
 - 2) Sesudah itu disampaikan ke dewan oleh eksekutif untuk dibahas dengan tim banggar tentang hasil evaluasi tersebut.
 - 3) Eksekutif pada saat pembahasan sudah menyiapkan jawaban-jawaban penjelasan tambahan terhadap hasil evaluasi mendagri dan kemudian dibahas bersama;
 - 4) Setelah itu hasil kesepakatan pembahasan ditanda tangani oleh pimpinan dewan dan kemudian di kirim ke Gubernur selanjutnya dikirim lagi ke mendagri dan mendagri mengirimkan persetujuan ke eksekutif;
 - Bahwa pembebasan lahan GORR merupakan kewenangan daripada eksekutif, Dewan hanya meminta penjelasan terhadap proses Pembebasan Lahan GORR yang dilakukan melalui rapat komisi terkait dalam hal ini Komisi III dengan OPD terkait yakni PU, Bapedda,

Halaman 162 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan, BPN. Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi III dan DPR mendapatkan penjelasan tentang proses tersebut, kemudian kesimpulan rapat tersebut diharapkan agar proses pembebasan lahan disesuaikan dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

- Bahwa Tidak diperbolehkan melakukan pergeseran anggaran untuk membiayai suatu proyek yang belum tercantum dalam RTRW dan RPJMD kecuali proyek FS tersebut telah dimasukkan kedalam perubahan RTRW dan perubahan RPJMD;
- Bahwa tidak diperbolehkan mengajukan anggaran untuk membiayai proyek yang belum ada dalam RTRW dan RPJMD kecuali proyek FS tersebut telah dimasukkan kedalam perubahan RTRW dan perubahan RPJMD;
- Bahwa untuk perubahan RTRW dilakukan karena kondisi pembangunan di Provinsi Gorontalo membutuhkan penataan ruang yang harus disesuaikan. Rencana tata ruang ini juga untuk memenuhi program-program pusat yang terkait dengan penetapan kawasan-kawasan baik kawasan ekonomi, kawasan industri dan kawasan-kawasan strategis nasional. Perubahan ini waktunya setelah dikaji oleh eksekutif dengan berbagai lintas kementerian kemudian diajukan ke DPRD oleh Gubernur;
- Bahwa perubahan RPJMD tetap mengacu pada RPJMN dan juga mengacu kepada visi misi Gubernur terpilih untuk penyesuaian-penyesuaiannya. Kajian-kajian tentang RPJMD ini dilakukan oleh Eksekutif dengan tetap mengacu kepada kementerian terkait dan perubahannya diajukan oleh eksekutif ke DPR untuk dibahas sesuai dengan ketentuan Dewan;
- Bahwa anggaran yang disetujui oleh DPRD Tahun 2014 kurang lebih Rp20.000.000.000,00, Tahun 2015 kurang lebih Rp66.000.000.000,00, Tahun 2016 Rp24.000.000.000,00, 2017 kurang lebih Rp375.000.000,00 jadi total semuanya Rp116.000.000.000,00;
- Bahwa eksekutif dalam melaksanakan program GORR itu dibicarakan dengan dewan pada saat pembahasan APBD terkait dengan anggarannya dan pada saat tersebut DPR meminta penjelasan terhadap urgensi program GORR tersebut sehingga DPR melihat bahwa dengan penjelasan serta alasan yang diajukan oleh eksekutif bahwa GORR ini bisa mengurai kemacetan jalan Bandara Gorontalo sekaligus mempermudah percepatan lalu lintas barang dan jasa maka DPRD menyetujui hal ini dan juga program ini merupakan Program Nasional dan anggarannya juga diperoleh dari kementerian PU sehingga dengan

Halaman 163 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan-pertimbangan tersebut DPRD menyetujui dengan catatan bahwa semua regulasi-regulasi yang terkait dengan pembangunan GORR tersebut harus dilaksanakan sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa dalam konteks fungsi kontrol DPRD melakukan 3 hal:
 1. Pengawasan melalui rapat kerja dengan OPD terkait untuk mengevaluasi realisasi capaian program terkait dengan program GORR secara menyeluruh baik realisasi fisik maupun realisasi keuangan, termasuk realisasi pembebasan lahan sekaligus permasalahan yang timbul dan pemecahan masalahnya
 2. Melalui kunjungan lapangan untuk menindak lanjuti penjelasan dari OPD terkait pada saat RDP apakah sesuai dengan kenyataan dilapangan. Kegiatan kunjungan lapangan ini juga dikaitkan dengan laporan masyarakat terhadap hal-hal yang terkait dengan pembangunan fisik GORR maupun pengaduan masyarakat terkait dengan pembebasan lahan yang menurut masyarakat tidak sesuai dengan harapan mereka baik itu menyangkut penetapan harga pembayaran maupun keadaan tanaman yang dimiliki oleh masyarakat. Peninjauan ini dilakukan bersama dengan OPD terkait.
 3. Komisi terkait melakukan kunjungan ke kementerian terkait.
- Bahwa menyangkut permasalahan-permasalahan yang muncul di daerah yang penyelesaiannya melalui kementerian terkait antara lain realisasi anggaran untuk pembangunan GORR tersebut. Hasil daripada kegiatan tersebut diatas kita bicarakan kembali dengan OPD terkait untuk ditindak lanjuti pelaksanaannya;
- Bahwa tujuan pembangunan GORR ini yakni untuk membelah kemacetan dan memperlancar distribusi barang dari bandara ke pelabuhan dan sekaligus dari pelabuhan ke bandara sehingga Pemerintah Provinsi dan atas persetujuan kementerian telah merencanakan dan menetapkan pembangunan GORR tersebut melalui 3 segmen ternyata dari 3 segmen tersebut yang terealisasi hanya segmen 1 dan segmen 2 sedangkan segmen 3 belum terealisasi. Sejak tahun 2017 anggaran untuk GORR dari Kementerian sampai saat ini belum turun lagi, hal ini antara lain disebabkan oleh permasalahan Pembebasan Lahan yang banyak menimbulkan masalah dan juga ada hal-hal yang terkait dengan area hutan lindung yang harus beroleh izin penggunaannya dari Meteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Oleh karena itu dengan melihat kondisi ini maka tujuan dari pada

Halaman 164 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan GORR untuk sebagaimana disebutkan diatas belum mencapai sasaran yang diharapkan. Oleh karena tujuan pembangunan GORR ini dapat tercapai maka selaku Ketua DPRD meminta kepada eksekutif untuk menseriusi dan mengkaji kembali terhadap realisasi program GORR yang terkait dengan segmen 3 dengan memperhatikan semua aspek regulasi sebagai pendukung terhadap pembangunan GORR tersebut;

- Bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku tidak dibolehkan maka yang bertanggungjawab adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran DPRD;
- Bahwa adapun yang menjadi kendala sehingga pembebasan lahan dan pembangunan GORR tidak selesai sampai sekarang karena beberapa faktor antara lain rumitnya pembebasan lahan yang menyangkut hutan lindung yang harus beroleh izin dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLH) serta keterbatasan anggaran tingkat Kementerian;
- Bahwa ada dibahas di dewan secara global disetujui pembebasan lahan bukan hanya untuk GORR semata tetapi ada beberapa pembangunan yang disetujui pembayaran tanah;
- Bahwa pengajuannya dari eksekutif, diajukan secara menyeluruh dalam APBD dan dibahas secara bersama-sama dengan Tim Anggaran Badan Daerah bersama Badan Anggaran Propinsi Gorontalo;
- Bahwa pengadaan tanah berada di Biro Pemerintahan;
- Bahwa anggaran yang disetujui untuk tahun 2014 – tahun 2017 berupa

Anggarannya yakni yang disetujui asecara global yakni:

1. tahun 2014 sejumlah	Rp 20.000.000.000,00
2. tahun 2015 sejumlah	Rp 66.000.000.000,00
3. tahun 2016	Rp 24.000.000.000,00
4. tahun 2017	Rp116.000.000.000,00
total	Rp375.000.000.000,00

- Bahwa sda keluhan pembayaran tanah tidak sesuai, mereka mau dibayar tanah mereka dengan memperhitungkan tanaman, ternak dan juga kandang yang berada diatas tanah mereka, ada juga yang tidak mau serahkan tanah mereka untuk pembangunan ini mereka bertahan untuk hal tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa tahu berapa harga pasaran tanah di lahan GORR;

Halaman 165 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu, trese hutan lindung itu yang jadi hambatan untuk hal tersebut pembangunan tidak bisa dilakukan maka sesuai kesepakatan itu perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada dibuat penyesuaian-penyesuaian trase atau tidak;
- Bahwa Terdakwa pernah ikut rapat di DPRD, rapat cari jalan keluar keluhan masyarakat mengenai pembayaran tanah;
- Bahwa rapat membahas tentang keluhan masyarakat dan kami mengharapkan dari pihak terkait agar mencari jalan keluar agar bisa memenuhi hal tersebut sesuai dengan regulasi;
- Bahwa Terdakwa tidak terlibat pembahasan anggaran;
- Bahwa yang terlibat pembahasan anggaran di DPRD, dibahas satu kesatuan, dalam satu pembahasan eksekutif dan legislative pembahasan keuangan daerah secara global;
- Bahwa dari Pemerintah Propinsi Tim Anggaran ketuanya Prof. Winarni Manoarfa selaku Sekretaris Daerah, Terdakwa tidak terlibat dalam proses pembahasan tersebut;
- Bahwa ada rapat komisi-komisi yang terkait, Komisi III infra struktur, Komisi I pembayaran kepada masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak terlibat langsung karena Saksi serahkan kepada komisi-komisi terkait;
- Bahwa hasilnya dilaporkan kepada kami dan disampaikan kepada Eksekutif oleh Komisi terkait untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa yang ditemukan saat itu masalah keluhan masyarakat, sebagaimana Saksi sampaikan mereka mengharapkan ganti rugi tanah tersebut sesuai dengan harapan mereka yakni dibayarkan kandang ayam dan sebagainya;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak terlibat dalam pembayaran;
- Bahwa pembangunan GORR dapat persetujuan dari DPRD, Saksi tidak tahu karena saat itu saya belum jadi Ketua DPRD;
- Bahwa terbentuknya Badan Anggaran (Bangar), mulanya Eksekutif sampaikan melalui Tim APD selanjutnya ke Sekda sampaikan pentingnya GORR ke DPRD, selanjutnya bentuk Tim Bangar (Badan Anggaran) yang ketuanya Rustam Akili, dan Saksi masuk dalam Badan Anggaran, pada saat itu Saksi Anggota DPRD Propinsi Gorontalo;
- Bahwa Tim dan Bangar bertemu dan membahas masalah GORR tetapi Saksi tidak ingat berapa kali pertemuan dan akhirnya disetujui;

Halaman 166 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim dan Bangar bertemu dan bahas masalah GORR;
- Bahwa Feasibility Study dari awal, Saksi tidak terlibat;
- Bahwa GORR inisiatif dari Eksekutif;
- Bahwa anggaran untuk jalan GORR, saya tidak ingat lagi untuk pembebasan lahan sejumlah Rp116.000.000.000,00 (seratus enam belas milyar rupiah);
- Bahwa anggaran seluruhnya Saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa anggaran untuk tahun 2014 sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah);
- Bahwa anggaran tahun 2017 menurun karena memang demikian, Saksi tidak tahu mengapa;
- Bahwa pembebasan lahan dari Isimu sampai ke pelabuhan;
- Bahwa Belum semua Trase dilakukan pembebasan lahan;
- Bahwa Saksi lupa sampai di trase mana pembebasan lahan;
- Bahwa ada jalan yang sudah jadi saya pernah kunjungi, sekitar kurang lebih sepanjang 42 KM (empat puluh dua kilo meter);
- Bahwa jalan yang lain belum selesai karena keterbatasan anggaran;
- Bahwa Terdakwa sebagai apa dalam pengadaan tanah untuk lahan GORR, Saksi tidak tahu, yang Saksi tahu Terdakwa sebagai Kepala Biro pemerintahan, Terdakwa pada bagian pembayaran lahan;
- Bahwa bisa Gubernur atau Walikota membuat proyek sampai masa pemerintahannya selesai;
- Bahwa proyek dari tahun 2014, Jalan GORR belum tembus sampai sekarang belum ada jalan keluarnya karena terhambat dengan Hutan Lindung;
- Bahwa solusinya diharapkan pemerintah carikan jalan keluar supaya tidak melewati hutan lindung;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

14. **Saksi Indry Pakaya, S.E.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti yaitu mengenai terkait dugaan tindak pidana korupsi pada pembebasan tanah untuk pembangunan GORR;
- Bahwa Saksi sebagai Kasubag Perencanaan pada Biro Umum Provinsi Gorontalo periode 2015 s/d 2017;

Halaman 167 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tentang pembebasan tanah untuk pembangunan GORR, karena saya sebagai Kasubag Perencanaan pada Biro Umum Provinsi Gorontalo periode 2015 s/d 2017;
- Bahwa tupoksi saksi sebagai Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo adalah:
 - Tugas Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo adalah : menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi pengelolaan urusan administrasi, keuangan, pelayanan dan perlengkapan SKPD Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo;
 - Fungsi Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo adalah:
 - o Mengkoordinasikan pengelolaan administrasi umum dan penatausahaan barang;
 - o Mengkoordinasikan pengelolaan keuangan SKPD Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo;
 - o Mengkoordinasikan penyusunan program kebutuhan sarana kerja SKPD Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo;
 - o Menyelenggarakan pelayanan rumah tangga Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretariat Daerah dan pelayanan sarana prasarana perkantoran/ perlengkapan kerja di lingkungan SKPD Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo;
 - o Melaksanakan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.
 - Bahwa berdasarkan Renstra Biro Umum Provinsi Gorontalo 2017-2022, dengan pertimbangan bahwa tupoksi ini juga adalah yang berlaku dari 2015 pada masa saya sebagai Kasubag Perencanaan, dan akan saya susulkan dengan dasar yang di tahun 2015, berdasarkan Renstra di tahun 2017-2022 tersebut, Subbag Perencanaan mempunyai tugas : mengkoordinasikan, menyusun dan melaksanakan administrasi perencanaan dan kegiatan tahunan, evaluasi dan pelaporan.
- Bahwa alur/proses pembayaran pembebasan lahan GORR adalah sebagai berikut:
 - Biro Pemerintahan mengajukan tagihan ke Bagian Keuangan Biro Umum Setda Prov. Gorontalo dengan dilampiri : Kwitansi, SPP (Surat Perintah Pembayaran), KTP Penerima, Kartu Keluarga Penerima, Nomor Rekening Penerima, Daftar Nominatif yang sudah ada harganya dari Appraisal, dari tagihan tersebut kemudian diregister di staf Bagian Keuangan, kemudian masuk ke Staf Verifikasi untuk dilakukan verifikasi, memeriksa kelengkapan dan diparaf oleh

Halaman 168 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasubag Verifikasi apabila sudah sesuai/ lengkap, kemudian diteruskan ke Kasubag Perencanaan untuk memverifikasi ketersediaan dana dan kebenaran kode rekening (MAK), setelah diparaf oleh Kasubag Perencanaan baru masuk ke Kabag Keuangan, setelah diparaf oleh Kabag Keuangan dikembalikan ke Bendahara Biro Pemerintahan sebagai pihak yang mengajukan pembayaran untuk dibuatkan SPM, diparaf PPTK dan ditandatangani Kabag Keuangan (cuman 6 bulan, setelah itu dialihkan ke KPA, dasarnya Saya tidak tahu), kemudian di bawa tagihan tersebut Ke Badan Keuangan untuk diverifikasi dan dibuatkan SP2D;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui total anggaran yang sudah dibayarkan untuk pembebasan lahan GORR karena anggarannya ada di Biro Pemerintahan, yang ada rekapnya di saya adalah untuk anggaran di Biro Umum tempat saya bertugas, yang mempunyai data rekap jumlah anggaran yang sudah dikeluarkan adalah PPTK untuk pembebasan lahan GORR;
- Bahwa pada awal memproses verifikasi untuk tagihan pencairan pembebasan lahan GORR periode 2015 awal, Kasubag Verifikasi Ibu Rugaya Aliyu sempat mempertanyakan kepada Kabag Keuangan Ibu Fiskawaty Sidiki apa kelengkapan berkas hanya seperti ini, tidak ada sertifikat tanah dan dijawab oleh Ibu Fiskawaty Sidiki permasalahan ini akan dikoordinasikan dengan PPTK di Biro Pemerintahan Ibu Yuyu (Sri Wahyuni Daeng Matona, S.STP, Msi), kemudian didapat jawaban oleh PPTK bahwa untuk sertifikat ini sudah digantikan dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik dan juga divalidasi oleh BPN sehingga dengan adanya validasi dari BPN ini menjadi dasar kami melakukan verifikasi;
- Bahwa Saksi pernah melakukan proses verifikasi untuk pembayaran tanah tahun 2015 sampai tahun 2018;
- Bahwa jika tanah tidak memiliki sertifikat harus ada surat pernyataan dari Kepala Desa;
- Bahwa jika tidak ada sertifikat dan surat pernyataan dari Kepala Desa maka ditolak;
- Bahwa ada 3 (tiga) tandatangan pada kwitansi pembayaran jika tidak PPTK belum tandatangi maka dikembalikan;
- Bahwa selanjutnya Penuntut Umum menunjukkan bukti surat pembayaran yang tidak ada lampiran sertifikat dan juga surat

Halaman 169 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan dari Kepala Desa, pada saat itu semua alas hak ada, kami tidak tahu hal tersebut;

- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan bukti surat surat 82, bukti pencairan) pada bukti tersebut tidak ada tandatangan dan bukti surat, karena itu tahun 2014 saya nanti pada tahun 2015;
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan bukti surat surat 223-228, bukti pencairan pada kwitansi pencairan tidak ada tandatangan bendahara, setahu Saksi semua kwitansi sudah diparaf dan ditandatangani oleh kami;
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan bukti surat surat 239-241, bukti pencairan) sesuai buti surat tersebut pembayaran dobel, Saksi sudah tidak tahu hal tersebut;
- Bahwa setahu Saksi ada lahan yang sebelumnya sudah dibayar seluruhnya kemudian setengahnya lagi dibayarkan;
- Bahwa Terdakwa bukan atasan langsung saksi, atasan langsung Saksi Kepala Bagian Keuangan;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa memberikan perintah kepada Saksi;
- Bahwa tidak bisa cair jika saya tidak tandatangani;
- Bahwa jabatan saksi dalam pengadaan tanah GORR adalah Verifikator;
- Bahwa Saksi yang mengverifikasi kelengkapan dokumen;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

15. **Saksi RUGAIYAH I ALIYU, S.E., M.M.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti yaitu mengenai terkait dugaan tindak pidana korupsi pada pembebasan tanah untuk pembangunan GORR;
- Bahwa Saksi dengan pekerjaan pembebasan tanah untuk pembangunan GORR sebagai Kasubbag Verifikasi pada Biro Umum Provinsi Gorontalo dan melekat sebagai Verifikator yang memeriksa kelengkapan tagihan – tagihan pembayaran pembebasan lahan untuk proyek GORR;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang pembebasan tanah untuk pembangunan GORR, karena Saksi sebagai Kasubag Perencanaan pada Biro Umum Provinsi Gorontalo periode 2015 s/d 2017;

Halaman 170 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tupoksi Saksi sebagai Verifikator yang memeriksa kelengkapan tagihan – tagihan pembayaran pembebasan lahan untuk proyek GORR yaitu:
 - Membantu kepala bagian keuangan Sekretariat Daerah melakukan verifikasi pelaksanaan anggaran yang mempunyai fungsi:
 - ✓ menyiapkan draft usulan KPA;
 - ✓ membantu membina PPTK/Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran;
 - ✓ menyusun kelengkapan persyaratan SPP dan ketetapan pajak/retribusi;
 - ✓ menerima DPA-SKPD yang telah disahkan oleh PPKD, membuat salinan, dan mendistribusikan salinan kepada pihak – pihak tertentu;
 - ✓ memverifikasi kebutuhan dari uang persediaan/tambahan uang persediaan dari SPP yang diajukan Bendahara Pengeluaran atau PPTK;
 - ✓ memverifikasi kelengkapan lampiran dokumen dari SPP yang diterima, memverifikasi kebenaran perhitungan matematis dan tata penulisan dari SPP yang diterima serta memverifikasi kebenaran hak tagih pihak ketiga dari SPP yang diterima;
 - ✓ memverifikasi rencana penetapan perhitungan pajak daerah/retribusi daerah, pemungutan/pemotongan pajak-pajak negara dan pemungutan kewajiban kepada pihak ketiga lainnya;
 - ✓ memverifikasi ketersediaan anggaran, nomenklatur kegiatan, serta kesesuaian target kinerja dalam SPP dari KPA/PPTK serta memverifikasi permintaan uang muka kerja/panjar oleh Bendahara pengeluaran;
 - ✓ memverifikasi pertanggung jawaban uang muka kerja/panjar dan persetujuan atas perhitungan pemungutan/pemotongan pajak-pajak negara atau hak-hak pihak ketiga lainnya dalam SPP atau dalam rencana pembayaran uang muka kerja/panjar;
 - ✓ pengendalian pengelolaan uang muka kerja/panjar yang dibayar bendahara pengeluaran dan pemantauan surat setoran yang sah dari penerima PAD, pajak negara, PNBP, penerimaan hak pihak ketiga ke rekening kas daerah/negara pihak ketiga;
 - ✓ memberikan saran persetujuan atau penolakan SPP yang tidak memenuhi seluruh hasil verifikasi serta menerbitkan draft surat

Halaman 171 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan pertanggung jawaban (SPTB) uang muka/panjar atau saran penolakan SPTB yang tidak memenuhi seluruh hasil verifikasi;

- ✓ menerbitkan draft penguji dan perlengkapan dokumen dari SPM serta menerbitkan draft SPM atas SPP yang telah memenuhi syarat sesuai hasil verifikator atau telah disahkan SPTB-nya;
- ✓ memantau penandatanganan SPM dan menyerahkan SPM yang telah ditandatangani oleh Kepala Bagian Keuangan beserta dokumen lain yang disyaratkan kepada Bendahara Pengeluaran serta menerima SP2D yang telah ditandatangani oleh BUD, membuat salinan, dan mendistribusikan salinan kepada pihak-pihak tertentu;
- ✓ menyelenggarakan register SPP yang diterima, draft SPM, SPM yang disahkan oleh Kepala Bagian Keuangan, dan SP2D yang telah ditandatangani oleh BUD;
- ✓ melakukan pemeriksaan kau uang persediaan/ tambahan uang persediaan, penerimaan PAD, penerimaan pajak negara, dan penerimaan pihak ketiga secara berkala yang dikuasai oleh Bendahara penerimaan serta mengendalikan penyeteroran saldo uang persediaan oleh Bendahara pengeluaran pada akhir tahun anggaran;
- ✓ mengembangkan system dan prosedur penatausahaan berdasarkan system pengendalian internal serta membuat salinan dokumen pembendaharaan dan penyelenggaraan arsip-arsip dokumen pembendaharaan sesuai ketentuan yang berlaku;
- ✓ meneruskan copy asli SP2D asli dan lampiran aslinya ke sub bagian akuntansi serta menerbitkan draft usulan KPA;
- ✓ pembinaan pengelolaan keuangan dalam hal tata cara penerimaan dan pembayaran serta penatausahaannya di lingkungan SKPD;
- ✓ persetujuan dan penolakan atas kelengkapan lampiran dokumen, kebenaran perhitungan matematis dan tata penulisan, kebenaran hak tagih pihak ketiga dari setiap SPP yang diajukan KPA/PPTK;
- ✓ penertiban draft SPTB dan penertiban draft SPM;
- ✓ pembinaan pengelolaan saldo uang persediaan/tambahan uang persediaan, serta uang-uang yang dikuasai Bendahara

Halaman 172 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran dan Bendahara penertiban dan pemberian pertimbangan atas permintaan uang persediaan/tambahanuang persediaan yang akan dikuasai oleh Bendahara pengeluaran;

- ✓ penertiban draft penguji dan kelengkapan lain dari SPM;
 - ✓ pemberian Kajian tentang the best practice pembendaharaan dalam pengelolaan keuangan yang berwirausaha;
 - ✓ penyelenggaraan arsip salinan bukti-bukti pendukung pembendaharaan dan;
 - ✓ pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.
- Bahwa tagihan khusus untuk proyek GORR semua dokumen dibuat oleh bendahara pengeluaran yang ada di Biro Pemerintahan, Setelah dokumen terkumpul bendahara membuat kuitansi dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), kuitansi sebelum diajukan ke verifikator harus sudah ditandatangani oleh pemilik lahan dan KPA ASRI WAHYUNI BANTENG demikian juga SPP harus ditandatangani oleh PPTK WAHYUNI DAENG MATONA dan bendahara pengeluaran MASNUN ALI;
 - Bahwa setelah kuitansi dan SPP ditandatangani dan dokumen-dokumen pendukung sudah lengkap langsung diajukan ke Bagian Keuangan Sekretariat Daerah yang pertama terima dokumen adalah Bagian Penginputan kemudian diteruskan ke Staff Verifikasi dan selanjutnya dokumen di serahkan ke Kasubag Verifikasi untuk diverifikasi kembali mengenai kelengkapan dokumen, penulisan di kuitansi apa sudah sesuai dengan hasil validasi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan dokumen pendukung lainnya diperiksa yaitu berupa fotokopi buku rekening pemilik lahan, fotokopi ktp, fotokopi kartu keluarga, Serifikat atau surat kepemilikan tanah yang ditandatangani oleh kepala desa mengetahui camat atau Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Tanah Negara, dan surat validasi dari BPN, bukti pajak;
 - Bahwa apabila ada kekeliruan/kesalahan nama, jumlah uang atau dokumen yang lain tidak lengkap maka dikembalikan ke bendahara untuk diperbaiki;
 - Bahwa apabila dokumen lengkap maka langsung dibuatkan SPM oleh bendahara untuk diajukan ke Kabag keuangan FISKAWATY SIDIQI;
 - Bahwa Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 02 Tahun 2014 tentang Prosedur Pembayaran dan Pembebanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam pasal 21 yaitu:

Halaman 173 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1). Pembayaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan melalui mekanisme pembayaran SPP-LS atau SPP-TUP/TUP Nihil.
- (2). Pengaturan mekanisme pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - SPP-LS terdiri dari: kuitansi penerimaan uang;
 - persetujuan panitia pengadaan tanah untuk tanah yang luasnya lebih dari 1 (satu) hektar di kabupaten/kota untuk satu orang pemilik/bukti kepemilikan dan atau harga tanahnya di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - foto copy bukti kepemilikan tanah;
 - SPPT PBB tahun transaksi;
 - Surat persetujuan harga;
 - Pernyataan dari penjual bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa dan tidak sedang dalam agunan;
 - Pelepasan/penyerahan hak atas tanah/akta jual beli dihadapan PPAT;
 - SSP PPh final atas pelepasan hak;
 - Surat pelepasan hak adat (bila diperlukan);
- Bahwa Dokumen yang harus dipenuhi dalam kelengkapan tagihan – tagihan pembayaran pembebasan lahan untuk proyek GORR yaitu:
 - ✓ Fotokopi buku rekening pemilik lahan;
 - ✓ Fotokopi KTP pemilik lahan;
 - ✓ Fotokopi Kartu Keluarga pemilik lahan;
 - ✓ Surat Validasi dari BPN;
 - ✓ Bukti pajak lahan;
 - ✓ Serifikat atau surat kepemilikan tanah yang ditandatangani oleh kepala desa mengetahui camat atau Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Tanah Negara;
 - ✓ Kuitansi;
 - ✓ SPP;
- Bahwa data Validasi berisi nama – nama pihak yang berhak menerima ganti rugi tanah GORR, luas lahan/tanah, dan jumlah uang ganti rugi yang berasal dari Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo Ir. GABRIEL TRIWIBAWA, M. Eng. Sc., selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah;

Halaman 174 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membayarkan ganti rugi tanah GORR kepada pemilik tanah Bendahara Umum Daerah Propinsi Gorontalo pada Badan Keuangan Propinsi Gorontalo melalui bank BRI;
- Bahwa selaku verifikator tagihan pembayaran pembebasan lahan untuk proyek GORR Tidak melakukan pengecekan kebenaran atas dokumen di lapangan, Saks hanya melakukan pengecekan dokumen secara administrasi saja (verifikasi formal);
- Bahwa Saksi tidak tahu peraturannya, namun Saksi pernah bertanya kepada atasan Saksi yaitu Kabag Keuangan FISKAWATY SIDIQI, bagaimana dengan tagihan tanah yang tidak bersertifikat hanya menggunakan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah & Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Tanah Negara, kemudian dijawab nanti akan ditanyakan ke PPTK, kemudian diperoleh jawaban dari PPTK bahwa itu hasil dari Validasi Tim Appraisal BPN dan diperbolehkan sebagai lampiran dokumen pembayaran ganti rugi tanah;
- Bahwa untuk SPM Saksi memverifikasi mengenai kecocokan nama penerima, no rekening bank, nama bank tempat pencairan dan jumlah SPM yang dibayarkan sedangkan untuk SP2D Saksi tidak melakukan verifikasi karena kewenangan Badan Keuangan Propinsi Gorontalo;
- Bahwa Saksi pernah melakukan proses verifikasi untuk pembayaran tanah tahun 2015 sampai tahun 2018;
- Bahwa jika tanah tidak memiliki sertifikat harus ada surat pernyataan dari Kepala Desa;
- Bahwa jika tidak ada sertifikat dan surat pernyataan dari Kepala Desa maka ditolak;
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan bukti kwitansi pembayaran ada 3 (tiga) tandatangan pada kwitansi pembayaran jika tidak PPTK belum tandatangani maka dikembalikan;
- Bahwa selanjutnya Penuntut Umum menunjukan bukti surat pembayara yang tidak ada lampiran sertifikat dan juga surat pernyataan dari Kepala Desa, setahu Saksi pada saat itu semua alas hak ada, kami tidak tahu hal tersebut;
- Bahwa Penuntut Umum menunjukan bukti surat surat 82, bukti pencairan) pada bukti tersebut tidak ada tandatangan dan bukti surat, Itu bukan paraf Saksi pada bukti pencairan tersebut karena itu tahun 2014 Saksi nanti pada tahun 2015;
- Bahwa Penuntut Umum menunjukan bukti surat surat 223-228, bukti pencairan pada kwitansi pencairan tidak ada tandatangan bendahara

Halaman 175 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setahu Saksi semua kwitansi sudah diparaf dan ditandatangani oleh kami;

- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan bukti surat surat 239-241, bukti pencairan sesuai bukti surat tersebut pembayaran double, Saksi tidak tahu hal tersebut;
- Bahwa cara saksi memparaf atau menandatangani berkas pencairan ada langsung diberikan ataukah diberikan menumpuk yang mau ditandatangani, paraf berkas diberikan menumpuk baru Saksi paraf;
- Bahwa ada pembayaran lahan yang sama kepada orang yang sama setahu Saksi ada lahan yang sebelumnya sudah dibayar seluruhnya kemudian setengahnya lagi dibayarkan;
- Bahwa Terdakwa bukan atasan langsung saksi, atasan langsung saya Kepala Bagian Keuangan;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa memberikan perintah kepada Saksi;
- Bahwa Tidak bisa cair jika saya tidak tandatangani;
- Bahwa jabatan saksi dalam pengadaan tanah GORR adalah Verifikator jabatan kami;
- Bahwa yang mengverifikasi kelengkapan dokumen adalah Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

16. **Saksi FISKAWATI SADIKI, S.E.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti yaitu mengenai terkait dugaan tindak pidana korupsi pada pembebasan tanah untuk jalan GORR;
- Bahwa Saksi sebagai Kabag Keuangan Biro Umum Sekda Provinsi Gorontalo periode Februari 2015 s/d Januari 2018;
- Bahwa tugas pokok fungsi Saksi sebagai Kabag Keuangan Biro Umum Sekda Provinsi Gorontalo adalah :
 - Pergub tahun 2014 tentang Tuga Pokok Fungsi (disusulkan) :
 - ✓ Mengkoordinir penyusunan renja, RKA dan laporan keuangan Biro Umum yang disusun Kasubag Akuntansi;
 - ✓ Penatausahaan keuangan (mengendalikan agar sesuai dengan aturan yang berlaku);

Halaman 176 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor: 02 Tahun 2014 tentang Prosedur Pembayaran dan Pembebanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tanggal Tahun 2014:

Pasal 21

(1) Pembayaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilakukan melalui mekanisme pembayaran SPP-LS atau SPP TUP/TUP Nihil;

(2) Pengaturan mekanisme pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. SPP-LS terdiri dari:

1. Kuitansi penerimaan uang;
2. Persetujuan panitia pengadaan tanah untuk tanah yang luasnya lebih dari 1 (satu) hektar di Kabupaten/ kota untuk satu orang pemilik/ bukti kepemilikan dan atau harga tanahnya di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
3. Foto copy bukti kepemilikan tanah;
4. SPPT PBB tahun transaksi;
5. Surat persetujuan harga;
6. Pernyataan dari penjual bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa dan tidak sedang dalam agunan;
7. Pelepasan/ penyerahan hak atas tanah/ akta jual beli dihadapan PPAT;
8. SSP PPh final atas pelepasan hak;
9. Surat pelepasan hak adat (bila diperlukan);

- Bahwa alur/ proses pembayaran pembebasan lahan GORR yang pertama kali masuk ke kami adalah:

- ✓ Biro Pemerintahan mengajukan tagihan ke Bagian Keuangan Biro Umum Setda Prov. Gorontalo dengan dilampiri : Kwitansi, SPP (Surat Perintah Pembayaran), KTP Penerima, Kartu Keluarga Penerima, Nomor Rekening Penerima, Daftar Nominatif yang sudah ada harganya dari Apraisal, dari tagihan tersebut kemudian diregister di staf Bagian Keuangan, kemudian masuk ke Staf Verifikasi untuk dilakukan verifikasi, memeriksa kelengkapan dan diparaf oleh Kasubag Perififikasi apabila sudah sesuai/ lengkap, kemudian diteruskan ke Kasubag Perencanaan untuk memverifikasi ketersediaan dana dan kebenaran kode rekening (MAK), setelah diparaf oleh Kasubag Perencanaan baru masuk ke Saksi sebagai Kabag Keuangan, Saksi juga melakukan verifikasi terhadap tagihan yang masuk dengan

Halaman 177 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencocokkan nama yang di kwitansi apakah sudah sesuai dengan daftar validasi dari BPN serta dihitung oleh Appraisal, kemudian dikembalikan lagi ke Biro Pemerintahan untuk dibuatkan SPM, setelah ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran maka dibawa oleh Bendahara ke Badan Keuangan, ke Bidang Perbendaharaan untuk diverifikasi (Staf Verifikasi dan Kasubag Verifikasi), maka diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) yang ditandatangani oleh Kuasa BUD untuk dibawa ke Bank dan dicairkan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui total anggaran yang sudah dibayarkan untuk pembebasan lahan GORR karena anggarannya ada di Biro Pemerintahan, yang ada rekapnya di Saksi adalah untuk anggaran di Biro Umum tempat Saksi bertugas, yang mempunyai data rekap jumlah anggaran yang sudah dikeluarkan adalah PPTK untuk pembebasan lahan GORR;
- Bahwa sampai dimeja Saksi sudah berjenjang verifikasinya;
- Bahwa yang memohonkan pembayaran PPTK kepada Kasubak Pemerintahan;
- Bahwa kwitansi ke pihak ketiga, dari pihak ketiga ke Bendahara, dari bendahara lanjut ke PPTK setelah itu ke KPA selanjutnya oleh KPA menerbitkan SPM;
- Bahwa pada saat dokumen sampai kepada Saksi semua sudah lengkap, sudah melalui semua biro, sudah diparaf berjenjang, para verifikator juga sudah paraf;
- Bahwa Saksi hanya cocokan kwitansi dengan validasi;
- Bahwa yang Saksi validasi KTP, KK, buku rekening, sertifikat atau Surat Penguasaan Fisik Tanah (SPPF);
- Bahwa jika tidak ada sertifikat maupun SPPF maka saya hubungi bagian verifikator baru bisa diproses;
- Bahwa jika lengkap Saksi terbitkan SPM dan Saksi yang menandatangani dan diterukan kepada bagian keuangan;
- Bahwa dari bulan Februari 2015 sampai dengan Mei 2015, Saksi yang tandatangani SPM setelah itu bulan April dikembalikan kepada Biro Pemerintahan, KPA yang tandatangani;
- Bahwa jika tidak lengkap tidak bisa diproses, begitu juga jika tidak ada tandatangan KPA karena KPA yang mengetahui dan menyetujui;

Halaman 178 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bulan Februari 2015 sampai dengan Bulan Mei 2015 dari saya langsung ke keuangan tetapi bulan Mei kembali lagi ke Biro Pemerintahan ke KPA dan KPA yang terbitkan SPM, Terdakwa yang tandatangani karena PA dan PPTK sudah ada di Biro Pemerintahan;
- Bahwa Saksi tahu PA ambil alih KPA karena sesuai dengan Peraturan Gubernur juga begitu;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada perbedaan mekanisme pencairan antara PA dan KPA;
- Bahwa Saksi tidak punya hubungan structural dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan perintah kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak terlibat langsung dengan pekerjaan GORR;
- Bahwa hasilnya dilaporkan kepada Komisi dan ditindaklanjuti;
- Bahwa yang ditemukan keluhan masyarakat, bagaimana mereka mendapatkan pembayaran atas tanaman dan kandang ayam yang diatasnya;
- Bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam pembayaran;
- Bahwa Saksi lakukan verifikasi dan validasi;
- Bahwa Saksi melihat kelengkapan berkas dan data yang diajukan sedangkan faludasi surat yang dilampirkan BPN itu yang kami validasi;
- Bahwa Verifikasi bukti alas hak bukan kewenangan kami;
- Bahwa Saksi lihat bukti alas hak sretifikat dan Surat Pernyataan Pemilik fisik tanah (SPPF);
- Bahwa Saksi tidak melihat ada Akta Jual Beli;
- Bahwa sumber anggaran berasal dari APBD untuk ganti rugi tanah;
- Bahwa sumber anggaran berasal dari APBN untuk pembuatan jalan;
- Bahwa Saksi tandatangani Kwitansi setelah ditandatangani dan diparaf secara berjenjang terlebih dahulu dokumen pencairannya;
- Bahwa setahu Saksi setiap dokumen pencairan ada alas haknya berupa sertifikat ataupun SPPF;
- Bahwa yang tandatangani Terdakwa, Saksi tandatangani diatasnya dan ada tandatangan pihak ketiga, Bendahara, PPTK dan Perencanaan;
- Bahwa kwitansi Saksi dulu yang tandatangani baru ke KPA yakni Terdakwa;
- Bahwa Penuntut Umum menunjukan bukti surat 772 pada dokuman pencairan ini tidak ada sertifikat dan ada surat pernyataan tidak ada

Halaman 179 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti pembayaran pajak, setahu Saksi semua dokumen lengkap untuk pencairan;

- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan bukti surat 181) pada kwitansi tidak ada tandatangan bendahara, sebelumnya saksi katakan tidak tandatangan bendahara maka tidak bisa pencairan, Saksi tidak tahu hal tersebut;
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan bukti surat 271-272, 184-185 ini terjadi pembayaran dobel dengan alas hak dan penerima ganti rugi yang sama tetapi dibayarkan 2 (dua) kali dengan waktu yang berbeda, Saksi tidak tahu hal tersebut;
- Bahwa Saksi lupa tupoksi KPA;
- Bahwa Saksi tahu salah satu tugas KPA yaitu menguji, meneliti syarat-syarat dokumen pendukung;
- Bahwa tugas untuk melakukan verifikasi dan validasi dokumen bendahara juga ikut verifikasi sedangkan Terdakwa tidak lakukan verifikasi karena sudah dilakukan secara berjenjang, bagian umum yang lakukan verifikasi;
- Bahwa ada lampiran untuk dokumen pencairan ada yang kurang Saksi berwenang untuk kembalikan;
- Bahwa Saksi tidak ingat pernah lakukan penolakan atautah tidak;
- Bahwa Saksi melakukan pencairan mulai dari bulan Januari – bulan Mei 2015;
- Bahwa Saksi lakukan verifikasi dan validasi kembali;
- Bahwa dalam validasi tidak ada, yang tidak mempunyai bukti kepemilikan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

17. **Saksi FATMAWATY DARISE, S.E.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti yaitu mengenai terkait dugaan tindak pidana korupsi pada pengadaan tanah untuk jalan GOOR;
- Bahwa Saksi sebagai Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, dilantik sebagai Ketua DPRD Provinsi sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Provinsi Gorontalo Tahun 2015, 2016, 2017 sampai dengan 30 Juli 2018, berdasarkan Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor:

Halaman 180 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100/19/III/2015 Tentang Penetapan Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2015 tanggal 4 Maret 2015 untuk tahun 2015 Gorontalo sejak tanggal 08 September 2014;

- Bahwa Penetapan Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2015 tanggal 4 Maret 2015 terkait pembebasan lahan untuk proyek GORR yaitu:
 1. Menandatangani SP2D berdasarkan SPM yang telah diverifikasi;
 2. Membuat Daftar Uji atas SP2D yang telah ditandatangani;
 3. Mengirim Daftar Uji dan SP2D yang telah ditandatangani ke Bank Pembayar (PT. BRI Cabang Gorontalo);
 4. Memungut, menyeteror dan melaporkan PPN dan PPh;
 5. Menandatangani bukti transfer giro, cheque atau dokumen lain yang sejenis yang membebani rekening khas daerah;
 6. Mencatat seluruh mutasi masuk dan mutasi keluar atas transaksi kas daerah;
 7. Melaporkan posisi kas secara berkala;
 8. Membuat rekonsiliasi Bank;
 9. Memberikan informasi serta saran/masukan pada BUD tentang penempatan deposito pada bank-bank;
 10. Melakukan penempatan dan pencairan dana deposito pada bank atas persetujuan Gubernur dan BUD;
 11. Melaporkan posisi saldo dana deposito pada BUD secara periodik;
 12. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan dana deposito;
- Bahwa mekanisme penerbitan SP2D untuk proses pembayaran ganti rugi lahan terkait pembebasan lahan untuk proyek GORR yaitu:

Awalnya kelengkapan berkas diterima oleh Bendahara Pengeluaran seperti :

 1. Fotokopi buku rekening pemilik lahan;
 2. Fotokopi KTP pemilik lahan;
 3. Fotokopi Kartu Keluarga pemilik lahan;
 4. Surat Validasi dari BPN;
 5. Bukti pajak lahan;
 6. Serifikat atau surat kepemilikan tanah yang ditandatangani oleh kepala desa mengetahui camat atau Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Tanah.
- Bahwa kemudian dokumen tersebut diatas sebagai dasar Bendahara Pengeluaran membuat kuitansi yang selanjutnya kuitansi ditandatangani

Halaman 181 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pemilik lahan, Bendahara Pengeluaran MASNUN ALI dan Kuasa Pengguna Anggaran ASRI W. BANTENG;

- Bahwa setelah kuitansi selesai ditandatangani maka dibuatkan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Bendahara Pengeluaran yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) SRIWAHYUNI DAENG MATONA;
- Bahwa kemudian seluruh dokumen dan SPP diverifikasi oleh INDRI PAKAYA, RUGAIYAH ALIYU pada Bagian Keuangan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo;
- Bahwa apabila verifikasi dokumen lengkap maka dikembalikan ke Bendahara Pengeluaran untuk diterbitkannya Surat Perintah Membayar (SPM), SPM ditandatangani oleh KPA ASRI W. BANTENG;
- Kemudian seluruh dokumen termasuk SPP dan SPM diantar ke Badan Keuangan Provinsi Gorontalo Cq. Bagian Perbendaharaan oleh Bendahara Pengeluaran kemudian diregistrasi, setelah diregistrasi Tagihan tersebut diserahkan Bagian Verifikasi, apabila verifikasi lengkap maka dilanjutkan dengan penerbitan SP2D pada Kuasa Bendahara Umum Daerah dan SP2D Saksi tandatangani kemudian diterbitkan daftar uji sebanyak 4 lembar untuk ditandatangani oleh Saksi selaku Kuasa BUD dan pejabat Eselon 3 DANIEL IBRAHIM. Lembar 1 dan 2 untuk Bank BRI, lembar 3 dan 4 untuk Kuasa BUD sebagai Arsip.
- Bahwa SP2D diterbitkan sebanyak 5 lembar, lembar 1 dan 2 untuk Bank BRI, lembar 3 dan 4 untuk Bendahara Pengeluaran dan lembar 5 sebagai Arsip;
- Bahwa syarat-syarat mekanisme pembayaran tanah terkait pembebasan lahan untuk proyek GORR diatur dalam Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 02 Tahun 2014 tentang Prosedur Pembayaran dan Pembebanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam pasal 21 yaitu:
 - (1). Pembayaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan melalui mekanisme pembayaran SPP-LS atau SPP-TUP/TUP Nihil.
 - (2). Pengaturan mekanisme pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 1. SPP-LS terdiri dari : kuitansi penerimaan uang;
 2. persetujuan panitia pengadaan tanah untuk tanah yang luasnya lebih dari 1 (satu) hektar di kabupaten/kota untuk satu orang

Halaman 182 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik/bukti kepemilikan dan atau harga tanahnya di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

3. foto copy bukti kepemilikan tanah;
 4. SPPT PBB tahun transaksi;
 5. Surat persetujuan harga;
 6. Pernyataan dari penjual bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa dan tidak sedang dalam agunan;
 7. Pelepasan/penyerahan hak atas tanah/akta jual beli dihadapan PPAT;
 8. SSP PPh final atas pelepasan hak;
 9. Surat pelepasan hak adat (bila diperlukan);
- Bahwa dokumen-dokumen yang harus dipenuhi dalam kelengkapan tagihan-tagihan pembayaran pembebasan lahan untuk proyek GORR adalah:
 - Fotokopi buku rekening pemilik lahan;
 - Fotokopi KTP pemilik lahan;
 - Fotokopi Kartu Keluarga pemilik lahan;
 - Surat Validasi dari BPN;
 - Bukti pajak lahan;
 - Serifikat atau surat kepemilikan tanah yang ditandatangani oleh kepala desa mengetahui camat atau Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Tanah;
 - Kuitansi;
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
 - Surat Perintah Membayar (SPM);
 - Lembar Kontrol Anggaran;
 - Bahwa data Validasi berisi nama-nama pihak yang berhak menerima ganti rugi tanah GORR, luas lahan/tanah, dan jumlah uang ganti rugi yang berasal dari Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo Ir. GABRIEL TRIWIBAWA, M. Eng. Sc., selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah;
 - Bahwa anggaran pengadaan tanah untuk besaran anggarannya Saksitidak ingat lagi;
 - Bahwa proses pencairan anggaran kepada pemilik lahan pembayaran dilakukan dengan sistem LS (langsung), maka pembayaran dilakukan oleh Bank BRI melalui rekening masing-masing penerima sesuai dengan nomor rekening yang tertera di SP2D;

Halaman 183 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melakukan pengecekan kebenaran atas dokumen di lapangan, Saksi hanya melakukan pengecekan dokumen secara administrasi saja yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
- Bahwa Saksi tidak tahu peraturan yang memperbolehkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah & Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Tanah untuk pembayaran ganti rugi keuangan lahan terkait pembebasan lahan untuk proyek GORR, tetapi saat menerima berkas tagihan dari Bendahara Pengeluaran yang salah satunya kepemilikan tanah yang ditandatangani oleh kepala desa mengetahui Camat atau Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Tanah, Saksi bertanya kepada Bendahara Pengeluaran apakah sudah begitu kemudian dijawab oleh Bendahara Pengeluaran sudah begitu karena yang lebih tahu adalah PPTK sehingga SP2D Saya tandatangani;
- Bahwa dalam pembayaran ganti rugi lahan terkait pembebasan lahan untuk proyek GORR tidak dikenakan pemotongan pajak PPN maupun PPH untuk pembayaran ganti rugi tanah;
- Bahwa Saksi tandatangani SP2D tetapi Saksi tidak ada kewenangan untuk verifikasi;
- Bahwa Terdakwa Kepala Biro Pemerintahan sebagai KPA dalam pekerjaan pembebasan lahan dan pembangunan GORR;
- Bahwa Saksi tidak berhubungan dengan Terdakwa dalam pencairan;
- Bahwa sebelum Saksi tandatangani SP2D, ditandatangani oleh PPTK dan PPTK katakana surat sudah benar;
- Bahwa Saksi ada kewenangan untuk verifikasi dan validasi, validasi dari Badan Pertanahan, Kakanwil BPN sebagai Ketua Tim Pelaksana;
- Bahwa pembayaran pengadaan tanah untuk jalan GORR melalui Kepala Biro Pemerintahan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan pekerjaan GORR selesai;
- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan jalan GORR sudah sampai dimana;
- Bahwa tandatangan SP2D, dicetak daftar uji 4 rangkap, rangkap 1-2 ke bank, rangkap 3 ke Biro Pemerintahan sedangkan rangkap 4 untum arsip;
- Bahwa dokumen yang ada sebelum dikeluarkan SP2D yakni KTP, KK rekening dari pemilik tanah, surat validasi dari Badan Pertanahan, Surat Kepemilikan tanah yang ditandatangani Kepala desa dan Camat;
- Bahwa kwitansi juga harus ada yang ditandatangani KPA, Bendahara Pengeluaran, yang terima PPTK, perencanaan dan verifikasi;

Halaman 184 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 184



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembayaran dobel seharusnya dananya ditarik kembali;
- Bahwa Saksi tidak ada kewenangan untuk verifikasi, makanya sebelum pencairan Saksi telepon PPTK dan Bendahara tanyakan apakah dokumen sudah benar dan katanya sudah benar;
- Bahwa Saksi tidak bertanya kepada Terdakwa, Saksi hanya bertanya kepada PPTK;
- Bahwa pada Berita acara penyidik Terdakwa tandatangan dokumen pencairan 2 kali, Terdakwa sebagai KPA untuk tandatangi SPM dan kwitansi;
- Bahwa Saksi tidak tahu KPA ada meneliti dan menguji dokumen pencairan atau tidak;
- Bahwa Saksi ada hubungan dengan terdakwa untuk pencairan;
- Bahwa tidak ada hubungan dengan Terdakwa untuk pencairan, Saksi tidak laporkan pencairan kepada Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

18. **Saksi Richie Z. Abdullah, S.T., MM.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa para saksi adalah tim pada saat pendataan awal untuk kegiatan pengadaan tanah GORR, Gorontalo Outer Ring Road, untuk pembangunan jalan, yang didata adalah mengukur dan menandai dari Stasioning awal di Isimu terkahir di Kota Gorontalo sejauh sekita 40,3 Km;
- Bahwa kegunaan Tim adalah untuk pendataan awal dan staking out, dari Richi di ganti mengenakan alat perekam dikalungkan ke Abdul Rahman;
- Bahwa data awal adalah sebagai tindak lanjut dari FS, hasil dari pendataan awal dilaporkan kepada Tim Persiapan, yaitu ke Kabidnya yaitu : Aris Adrianto, sedangkan Kadis PU Nurdin Mokoginta;
- Bahwa yang membuat FS adalah Konsultan, Direturnya para saksi tidak ingat;
- Bahwa sepanjang melaksanakan tugasnya, para saksi tidak menemukan sesuatu yang janggal atau salah, hasilnya yaitu : ada kebun campur, ada pemukiman, ada sungai, ada topografi ekstrim/ kondisi di lapangan ada jurang;

Halaman 185 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luasan masing-masing tersebut tidak didata oleh saksi, bahwa para saksi mengenal terdakwa, pada saat itu terdakwa Asri Banteng belum sebagai Kepala Biro Pemerintahan, para saksi mengenal karena terdakwa adalah pejabat Pemprov Gorontalo;
- Bahwa tindak lanjut dari pekerjaan para saksi mengenai pembebasan lahan, para saksi tidak mengikuti perkembangannya mengenai pembebasan lahan, bahwa mengenai ganti ruginya para saksi tidak tahu berapa besarnya tetapi mengenai adanya ganti untung para saksi tahu;
- Bahwa para saksi mendapatkan Surat Perintah di dalam melaksanakan tugasnya;
- Bahwa lebar jalan yang diukur adalah 60 meter sebagai lebar jalan yang akan dibangun;
- Bahwa ditemukan semak belukar, mengenai tanah negara di lokasi berdasarkan informasi di lapangan ditemukan;
- Bahwa mengenai posisi tanah negara dituangkan para saksi di dalam staking out;
- Di Kecamatan Tlbawa, Desa Botumoputi, dll, Biyonga, Telaga Biru, Ulapato A, Telaga: Pilohayanga Barat, pendataan awal lokasi juga meliputi pendataan awal PYB, nama PYB, secara tim iya dilakukan oleh para saksi;
- Bahwa Tim dari PU lebih ke data teknis fisik tanah, mengenai data awal PYB ada unsur dari BPN dan dari Pihak Desa yang melakukan pendataan pihak yang terdampak;
- Bahwa yang terlibat dalam proses ini adalah ada Kabid, ada Kadis PU;
- Bahwa pada saat staking out dan pendataan awal, ditemukan adanya hutan lindung pada beberapa lokasi.
- Bahwa pada saat pendataan awal, para saksi bertemu dengan sebagian PYB, untuk wilayah perkebunan, para saksi mendapatkan informasi dari pihak desa;
- Bahwa informasi yang diterima atau dikumpulkan oleh para saksi akan digunakan sebagai bahan konsultasi publik;
- Bahwa Tim Persiapan apakah masuk di dalam konsultasi publik atau tidak saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada saat melakukan pendataan awal berdasarkan tracking GPS, bahwa para saksi tidak mengetahui adanya di renstras Provinsi Gorontalo;

Halaman 186 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pendataan awal di Biyonga dan Tilihua, ada data di suatu rumah, pada saat di lapangan, para saksi tidak dapat memilah data berapa banyak dari kepala desa atau didapat di lapangan on the spot;
- Bahwa para saksi adalah Tim Teknis pendataan awal, dan staking out, bahwa para saksi adalah dari Dinas PU Provinsi Gorontalo;
- Bahwa para saksi ada surat tugas;
- Bahwa para saksi membuat patok sebagai patokannya adalah trase pada FS adalah koordinat titik, kemudian para saksi membuat as dari besi untuk menentukan jalur yang dilewati;
- Bahwa trase semak belukar, hutan lindung, juga dibuatkan patok2nya, segmen 1, 2, 3 dipatok semua oleh para saksi;
- Bahwa hutan lindung ada di segmen 1, di desa Isimu Raya ada hutan lindung;
- Bahwa para saksi melaksanakan tugasnya mengacu pada FS;
- Bahwa Tim Teknis di saksi ada dari BPN, ada juga dari Biro Pemerintahan;
- Bahwa para saksi mengetahui hasil kerjanya akan dimasukkan di dalam dokumen yang dikeluarkan oleh Tim Persiapan;
- Bahwa hasi dari FS dengan Pendataan awal adalah sama, hanya memastikan saja;
- Bahwa para saksi ada menyampaikan informasi kepada Kabid dan Kadis Pu bahwa jalur yang dilewati ada hutan lindungnya;
- Bahwa Ketua Majelis meminta Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat di depan persidangan;
- Bahwa para saksi membenarkan alat bukti surat yang diajukan di depan persidangan;
- Bahwa data yang dicari/dipegang oleh para saksi adalah nama dan ktp, data sementara yang dikumpulkan para saksi adalah untuk konsultasi publik;
- Bahwa data yang diterima para saksi tidak ada perubahan dari tim perencanaan diserahkan ke tim persiapan;
- Bahwa para saksi tidak tahu apakah data awal yang dicopy oleh Tim Pelaksanaan atau tidak para saksi tidak tahu;
- Bahwa para saksi diperlihatkan data FS, bahwa nama-nama belum ada di dalam FS, bahwa yang samanya adalah koordinatnya;
- Bahwa di dokumen perencanaan tidak ada nama-nama;

Halaman 187 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

19. **Saksi Azis Ayuba** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya pada penyidik Kejaksaan sebelumnya dan membenarkannya sebagaimana di dalam Berkas Perkara;
- Bahwa para saksi adalah tim pada saat pendataan awal untuk kegiatan pengadaan tanah GORR, Gorontalo Outer Ring Road, untuk pembangunan jalan, yang didata adalah mengukur dan menandai dari Stasioning awal di Isimu terkahir di Kota Gorontalo sejauh sekita 40,3 Km;
- Bahwa kegunaan Tim adalah untuk pendataan awal dan staking out, dari Richi di ganti mengenakan alat perekam dikalungkan ke Abdul Rahman;
- Bahwa data awal adalah sebagai tindak lanjut dari FS, hasil dari pendataan awal dilaporkan kepada Tim Persiapan, yaitu ke Kabidnya yaitu : Aris Adrianto, sedangkan Kadis PU Nurdin Mokoginta;
- Bahwa yang membuat FS adalah Konsultan, Direturnya para saksi tidak ingat;
- Bahwa sepanjang melaksanakan tugasnya, para saksi tidak menemukan sesuatu yang janggal atau salah, hasilnya yaitu : ada kebun campur, ada pemukiman, ada sungai, ada topografi ekstrim/ kondisi di lapangan ada jurang;
- Bahwa luasan masing-masing tersebut tidak didata oleh saksi, bahwa para saksi mengenal terdakwa, pada saat itu terdakwa Asri Banteng belum sebagai Kepala Biro Pemerintahan, para saksi mengenal karena terdakwa adalah pejabat Pemprov Gorontalo;
- Bahwa tindak lanjut dari pekerjaan para saksi mengenai pembebasan lahan, para saksi tidak mengikuti perkembangannya mengenai pembebasan lahan, bahwa mengenai ganti ruginya para saksi tidak tahu berapa besarnya tetapi mengenai adanya ganti untung para saksi tahu;
- Bahwa para saksi mendapatkan Surat Perintah di dalam melaksanakan tugasnya;
- Bahwa lebar jalan yang diukur adalah 60 meter sebagai lebar jalan yang akan dibangun;

Halaman 188 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditemukan semak belukar, mengenai tanah negara di lokasi berdasarkan informasi di lapangan ditemukan;
- Bahwa mengenai posisi tanah negara dituangkan para saksi di dalam staking out;
- Di Kecamatan Tlbawa, Desa Botumoputi... dll, Biyonga, Telaga Biru, Ulapato A, Telaga: Pilohayanga Barat..., pendataan awal lokasi juga meliputi pendataan awal PYB, nama PYB, secara tim iya dilakukan oleh para saksi;
- Bahwa Tim dari PU lebih ke data teknis fisik tanah, mengenai data awal PYB ada unsur dari BPN dan dari Pihak Desa yang melakukan pendataan pihak yang terdampak;
- Bahwa yang terlibat dalam proses ini adalah ada Kabid, ada Kadis PU;
- Bahwa pada saat staking out dan pendataan awal, ditemukan adanya hutan lindung pada beberapa lokasi.
- Bahwa pada saat pendataan awal, para saksi bertemu dengan sebagian PYB, untuk wilayah perkebunan, para saksi mendapatkan informasi dari pihak desa;
- Bahwa informasi yang diterima atau dikumpulkan oleh para saksi akan digunakan sebagai bahan konsultasi publik;
- Bahwa Tim Persiapan apakah masuk di dalam konsultasi publik atau tidak saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada saat melakukan pendataan awal berdasarkan tracking GPS, bahwa para saksi tidak mengetahui adanya di renstras Provinsi Gorontalo;
- Bahwa pada saat pendataan awal di Biyonga dan Tilihua, ada data di suatu rumah, pada saat di lapangan, para saksi tidak dapat memilah data berapa banyak dari kepala desa atau didapat di lapangan on the spot;
- Bahwa para saksi adalah Tim Teknis pendataan awal, dan staking out, bahwa para saksi adalah dari Dinas PU Provinsi Gorontalo;
- Bahwa para saksi ada surat tugas;
- Bahwa para saksi membuat patok sebagai patokannya adalah trase pada FS adalh koordinat titik, kemudian para saksi membuat as dari besi untuk menentukan jalur yang dilewati;
- Bahwa trase semak belukar, hutan lindung, juga dibuatkan patok2nya, segmen 1, 2, 3 dipatok semua oleh para saksi;

Halaman 189 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hutan lindung ada di segmen 1, di desa Isimu Raya ada hutan lindung, ;
- Bahwa para saksi melaksanakan tugasnya mengacu pada FS;
- Bahwa Tim Teknis di saksi ada dari BPN, ada juga dari Biro Pemerintahan;
- Bahwa para saksi mengetahui hasil kerjanya akan dimasukkan di dalam dokumen yang dikeluarkan oleh Tim Persiapan;
- Bahwa hasil dari FS dengan Pendataan awal adalah sama, hanya memastikan saja;
- Bahwa para saksi ada menyampaikan informasi kepada Kabid dan Kadis Pu bahwa jalur yang dilewati ada hutan lindungnya;
- Bahwa Ketua Majelis meminta Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat di depan persidangan;
- Bahwa para saksi membenarkan alat bukti surat yang diajukan di depan persidangan;
- Bahwa data yang dicari/dipegang oleh para saksi adalah nama dan ktp, data sementara yang dikumpulkan para saksi adalah untuk konsultasi publik;
- Bahwa data yang diterima para saksi tidak ada perubahan dari tim perencanaan diserahkan ke tim persiapan;
- Bahwa para saksi tidak tahu apakah data awal yang dicopy oleh Tim Pelaksanaan atau tidak para saksi tidak tahu;
- Bahwa para saksi diperlihatkan data FS, bahwa nama-nama belum ada di dalam FS, bahwa yang samanya adalah koordinatnya;
- Bahwa di dokumen perencanaan tidak ada nama-nama;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

20. **Saksi Abdul Haris Rahman** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya pada penyidik Kejaksaan sebelumnya dan membenarkannya sebagaimana di dalam Berkas Perkara;
- Bahwa para saksi adalah tim pada saat pendataan awal untuk kegiatan pengadaan tanah GORR, Gorontalo Outer Ring Road, untuk pembangunan jalan, yang didata adalah mengukur dan menandai dari

Halaman 190 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stasioning awal di Isimu terkahir di Kota Gorontalo sejauh sekita 40,3 Km;

- Bahwa kegunaan Tim adalah untuk pendataan awal dan staking out, dari Richi di ganti mengenakan alat perekam dikalungkan ke Abdul Rahman;
- Bahwa data awal adalah sebagai tindak lanjut dari FS, hasil dari pendataan awal dilaporkan kepada Tim Persiapan, yaitu ke Kabidnya yaitu: Aris Adrianto, sedangkan Kadis PU Nurdin Mokoginta;
- Bahwa yang membuat FS adalah Konsultan, Direkturnya para saksi tidak ingat;
- Bahwa sepanjang melaksanakan tugasnya, para saksi tidak menemukan sesuatu yang janggal atau salah, hasilnya yaitu : ada kebun campur, ada pemukiman, ada sungai, ada topografi ekstrim/ kondisi di lapangan ada jurang;
- Bahwa luasan masing-masing tersebut tidak didata oleh saksi, bahwa para saksi mengenal terdakwa, pada saat itu terdakwa Asri Banteng belum sebagai Kepala Biro Pemerintahan, para saksi mengenal karena terdakwa adalah pejabat Pemprov Gorontalo;
- Bahwa tindak lanjut dari pekerjaan para saksi mengenai pembebasan lahan, para saksi tidak mengikuti perkembangannya mengenai pembebasan lahan, bahwa mengenai ganti ruginya para saksi tidak tahu berapa besarnya tetapi mengenai adanya ganti untung para saksi tahu;
- Bahwa para saksi mendapatkan Surat Perintah di dalam melaksanakan tugasnya;
- Bahwa lebar jalan yang diukur adalah 60 meter sebagai lebar jalan yang akan dibangun;
- Bahwa ditemukan semak belukar, mengenai tanah negara di lokasi berdasarkan informasi di lapangan ditemukan;
- Bahwa mengenai posisi tanah negara dituangkan para saksi di dalam staking out;
- Di Kecamatan Tلبawa, Desa Botumoputi, dll, Biyonga, Telaga Biru, Ulapato A, Telaga: Pilohayanga Barat, pendataan awal lokasi juga meliputi pendataan awal PYB, nama PYB, secara tim iya dilakukan oleh para saksi;
- Bahwa Tim dari PU lebih ke data teknis fisik tanah, mengenai data awal PYB ada unsur dari BPN dan dari Pihak Desa yang melakukan pendataan pihak yang terdampak;
- Bahwa yang terlibat dalam proses ini adalah ada Kabid, ada Kadis PU;

Halaman 191 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat staking out dan pendataan awal, ditemukan adanya hutan lindung pada beberapa lokasi.
- Bahwa pada saat pendataan awal, para saksi bertemu dengan sebagian PYB, untuk wilayah perkebunan, para saksi mendapatkan informasi dari pihak desa;
- Bahwa informasi yang diterima atau dikumpulkan oleh para saksi akan digunakan sebagai bahan konsultasi publik;
- Bahwa Tim Persiapan apakah masuk di dalam konsultasi publik atau tidak saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada saat melakukan pendataan awal berdasarkan tracking GPS, bahwa para saksi tidak mengetahui adanya di renstras Provinsi Gorontalo;
- Bahwa pada saat pendataan awal di Biyonga dan Tilihua, ada data di suatu rumah, pada saat di lapangan, para saksi tidak dapat memilah data berapa banyak dari kepala desa atau didapat di lapangan on the spot;
- Bahwa para saksi adalah Tim Teknis pendataan awal, dan staking out, bahwa para saksi adalah dari Dinas PU Provinsi Gorontalo;
- Bahwa para saksi ada surat tugas;
- Bahwa para saksi membuat patok sebagai patokannya adalah trase pada FS adalah koordinat titik, kemudian para saksi membuat as dari besi untuk menentukan jalur yang dilewati;
- Bahwa trase semak belukar, hutan lindung, juga dibuatkan patok2nya, segmen 1, 2, 3 dipatok semua oleh para saksi;
- Bahwa hutan lindung ada di segmen 1, di desa Isimu Raya ada hutan lindung, ;
- Bahwa para saksi melaksanakan tugasnya mengacu pada FS;
- Bahwa Tim Teknis di saksi ada dari BPN, ada juga dari Biro Pemerintahan;
- Bahwa para saksi mengetahui hasil kerjanya akan dimasukkan di dalam dokumen yang dikeluarkan oleh Tim Persiapan;
- Bahwa hasi dari FS dengan Pendataan awal adalah sama, hanya memastikan saja;
- Bahwa para saksi ada menyampaikan informasi kepada Kabid dan Kadis Pu bahwa jalur yang dilewati ada hutan lindungnya;
- Bahwa Ketua Majelis meminta Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat di depan persidangan;

Halaman 192 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi membenarkan alat bukti surat yang diajukan di depan persidangan;
- Bahwa data yang dicari/dipegang oleh para saksi adalah nama dan ktp, data sementara yang dikumpulkan para saksi adalah untuk konsultasi publik;
- Bahwa data yang diterima para saksi tidak ada perubahan dari tim perencanaan diserahkan ke tim persiapan;
- Bahwa para saksi tidak tahu apakah data awal yang dicopy oleh Tim Pelaksanaan atau tidak para saksi tidak tahu;
- Bahwa para saksi diperlihatkan data FS, bahwa nama-nama belum ada di dalam FS, bahwa yang samanya adalah koordinatnya;
- Bahwa di dokumen perencanaan tidak ada nama-nama;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

21. **Saksi Safrian Himawan** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa para saksi adalah semua masuk dalam satgas B sehingga diperiksa secara bersamaan, Saksi Safrian Himawan sebagai juru bicara;
- Bahwa para saksi membenarkan keterangannya di penyidik Kejaksaan dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa saksi Safrin satgas B di tahun 2015, Fadli 2014, Roy 2014, Abdulah 2015;
- Bahwa para saksi ditunjuk sebagai Satgas B oleh Ketua Tim Pelaksana Pengadaan tanah;
- Bahwa tugas satgas b di tahun 2014 dan 2015 adalah sama, tugasnya adalah mengumpulkan data2 pihak yang menguasai tanah dan merekap dan dibuat peta bidang oleh satgas a dan daftar nominatif oleh satgas b;
- Bahwa pada saat melaksanakan tugas sebagai satgas b, para saksi tidak menerima data awal PYB, data yang dipergunakan adalah berdasarkan data2 dari satgas a, hasil pengukuran keliling sehingga didapat nama dan luas bidang tanah;
- Bahwa untuk tahun 2014 data yang digunakan adalah data dari sekretariat berupa kolom dengan nama2, tidak pernah diberikan data awal PYB;

Halaman 193 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di lapangan data yang dikumpulkan adalah : nama, identitas, alas hak (sertifikat, akta jual beli, ada juga mahar perkawinan, paling banyak masyarakat tidak memiliki alas hak);
- Bahwa terhadap yang tidak memiliki alas hak, saksi memaparkan pada ketua pelaksana, terdakwa apakah hadir atau tidak saksi Safrin tidak tahu;
- Bahwa ketika dipaparkan kosong pada ketua pelaksana, dinyatakan tolong diusahakan semaksimal mungkin untuk mendapatkan alas hak, bahwa pada saat itu belum semua dikumpulkan, pekerjaan belum selesai, sampai detik terakhir, masih banyak masyarakat yang tidak dapat menunjukkan alas hak;
- Bahwa hasil dari pengumpulan data itu adalah kemudian diumumkan, pada posisi ini saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi abdulah Arifin diminta menunjukkan ktp; Tugas untuk melakukan inventarisasi dan identifikasi, daftar nominatif diserahkan ke Kepala BPN sebagai Ketua Pelaksana Gabriel Tri Wibahwa
- Bahwa ketika ada pelepasan hak, saksi hadir, semua data yang ada adalah lengkap;
- Bahwa ketika alas hak tidak lengkap saksi tidak tahu apakah dapat diterbitkan SPPF karena bukan merupakan kewenangan saksi, tetapi saksi tahu;
- Bahwa saksi tidak dapat menemukan alas hak PYB karena memang pada saat di lapangan memang tidak ada alas haknya pada masyarakat, hal ini juga sudah dikonfirmasi pada Kepala Desa;
- Bahwa daftar nominatif adalah hasil inventarisasi dan identifikasi di lapangan;
- Bahwa di lapangan tanah di lapangan ada yang mengusai, tetapi bukti kepemilikannya tidak didapat;
- Bahwa daftar nominatif tersebut menggambarkan PYB di dalam tanah GORR, tetapi tidak ada alas hak, maka para saksi tidak dapat mengisi alas hak yang tidak ada dan para saksi tidak bisa membuatnya karena akan dinyatakan mengada ada;
- Bahwa hasil dari daftar nominatif oleh para saksi diumumkan di kantor desa selama 14 hari kerja, termasuk yang tidak ada alas haknya, bahwa pada saat pembayaran saksi hadir, para PYB yang tidak memiliki alas hak itu ternyata membawa SPPF, saksi tidak tahu dari mana asalnya SPPF ini, bahwa saksi Safrin Himawan hadir sebagai Kepala Kantor pada saat pelepasan hak;

Halaman 194 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil kerja dari satgas B, hasil produknya ada kemudian diserahkan ke appraisal, kalau mengeluarkan SPPF appraisal apakah bisa atau tidak mengeluarkan atau tidak;
- Bahwa satgas b memastikan tanah yang akan dibebaskan, ketika ada tanah kosong mengapa saksi tidak memastikan pada saat di lapangan padahal data dari para saksi akan dipergunakan dasar oleh appraisal di dala menilai, bahwa hasil pengukuran satgas a, kepada nama2 dengan luasan tanah, sudah disampaikan agar nama2 tersebut menyerahkan alas haknya;
- Bahwa saksi tidak melakukan pembuatan maupun merekomendasikan pembuatan SPPF pada saat pengumpulan data PYB;
- Bahwa para saksi mengenai Kusno Katili dan Jhoni Tambahati tidak mengetahui mengenai pembuatan SPPF;
- Bahwa mengenai data yang kosong kemudian akan dinilai oleh appraisal;
- Bahwa SPPF tidak ditemukan oleh para saksi pada saat melaksanakan tugasnya;
- Bahwa pada saat pelepasan hak, pencairan seingat saksi masih harus menunggu lagi;
- Bahwa saksi ada menandatangani pada saat pelepasan hak karena saksi sebagai Kepala Kantor pada saat itu;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai pasal 26 perpres 71 tahun 2012 mengenai pembebasan tanah;
- Bahwa yang bertanggungjawab pada SPPF adalah PYB karena mereka yang membuat;
- Bahwa saksi sebagai Anggota Pelaksana Pengadaan tanah di Segmen 2, saksi mengenai diundang pada saat pembahasan daftar nominatif, saksi tidak pernah diundang acara ini;
- Bahwa saksi hadir sebagai Kepala Kantor pada saat pelepasan hak, jika saksi tidak hadir apakah acara pelepasan itu tetap terlaksana atau tidak saksi tidak tahu, karena saksi selalu hadir, bahwa ada juga hadir Kakanwil dan dilaporkan oleh saksi mengenai pelepasan hak tersebut;
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan alat bukti daftar nominatif, saksi Safrin menyatakan pada saat menyerahkan adalah data soft copy, tetapi Penuntut Umum menyatakan bahwa tanda tangan saksi adalah fisik, padahal pada daftar nominatif saksi sudah ada SPPF pada daftar nominatif sedangkan saksi menyatakan tidak ditemukan pada saat pengumpulan data di lapangan;

Halaman 195 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa faktanya SPPF dibuat 1 atau 2 hari sebelum pencairan, SPPF dibuat setelah ada validasi, perbaikan tetapi tetap data kosong, bahwa pada saat diserahkan ke Ketua Pelaksana memang datanya kosong, sedangkan yang menandatangani saksi tidak tahu, apakah palsu atau tidak saksi tidak dapat menyatakannya;
- Bahwa ada dokumen tanpa paraf, saksi tidak mengetahuinya, bahwa saksi Fadli di tahun 2014 belum ada SPPF;
- Bahwa saksi menandatangani daftar nominatif yang datanya tidak sesuai, saksi tidak bisa menjelaskan alasannya;
- Bahwa saksi Safrin Himawan pada saat menandatangani saksi tidak mengetahui bahwa datanya tidak lengkap;
- Bahwa saksi tidak dapat memastikan apakah SPPF dibuat setelah pencairan, setelah validasi, atau setelah pemeriksaan oleh Penuntut Umum, saksi tidak mengetahuinya termasuk tujuan memasukkan data pada daftar nominatif yang menyatakan sudah ada SPPF, dan juga saksi tidak mengetahui apa tujuan serta motifnya;
- Bahwa saksi pernah menandatangani lagi setelah selesai proses pembebasan tanah, hal ini diminta dari sekretariat di BPN Provinsi;
- Bahwa seharusnya tanpa SPPF tidak bisa diganti rugi, tetapi faktanya SPPF dibuat belakangan setelah pencairan, saksi tidak bisa menjelaskan ini, termasuk saksi tidak mengetahui penandatanganan setelah selesai proses gunanya untuk apa saksi tidak tahu, setahu saksi adalah untuk pengumuman;
- Bahwa soft file itu diserahkan oleh saksi Safrin pada sekretariat yaitu Kusno Katili;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

22. **Saksi Roy A. Loleh** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa para saksi adalah semua masuk dalam satgas B sehingga diperiksa secara bersamaan, Saksi Safrin Himawan sebagai juru bicara;
- Bahwa para saksi membenarkan keterangannya di penyidik Kejaksaan dan membenarkan keterangannya;

Halaman 196 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Safrin satgas B di tahun 2015, Fadli 2014, Roy 2014, Abdulah 2015;
- Bahwa para saksi ditunjuk sebagai Satgas B oleh Ketua Tim Pelaksana Pengadaan tanah;
- Bahwa tugas satgas b di tahun 2014 dan 2015 adalah sama, tugasnya adalah mengumpulkan data2 pihak yang menguasai tanah dan merekap dan dibuat peta bidang oleh satgas a dan daftar nominatif oleh satgas b;
- Bahwa pada saat melaksanakan tugas sebagai satgas b, para saksi tidak menerima data awal PYB, data yang dipergunakan adalah berdasarkan data2 dari satgas a, hasil pengukuran keliling sehingga didapat nama dan luas bidang tanah;
- Bahwa untuk tahun 2014 data yang digunakan adalah data dari sekretariat berupa kolom dengan nama2, tidak pernah diberikan data awal PYB;
- Bahwa pada saat di lapangan data yang dikumpulkan adalah : nama, identitas, alas hak (sertifikat, akta jual beli, ada juga mahar perkawinan, paling banyak masyarakat tidak memiliki alas hak);
- Bahwa terhadap yang tidak memiliki alas hak, saksi memaparkan pada ketua pelaksana, terdakwa apakah hadir atau tidak saksi Safrin tidak tahu;
- Bahwa ketika dipaparkan kosong pada ketua pelaksana, dinyatakan tolong diusahakan semaksimal mungkin untuk mendapatkan alas hak, bahwa pada saat itu belum semua dikumpulkan, pekerjaan belum selesai, sampai detik terakhir, masih banyak masyarakat yang tidak dapat menunjukkan alas hak;
- Bahwa hasil dari pengumpulan data itu adalah kemudian diumumkan, pada posisi ini saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi abdulah Arifin diminta menunjukkan ktp; Tugas untuk melakukan inventarisasi dan identifikasi, daftar nominatif diserahkan ke Kepala BPN sebagai Ketua Pelaksana Gabriel Tri Wibahwa
- Bahwa ketika ada pelepasan hak, saksi hadir, semua data yang ada adalah lengkap;
- Bahwa ketika alas hak tidak lengkap saksi tidak tahu apakah dapat diterbitkan SPPF karena bukan merupakan kewenangan saksi, tetapi saksi tahu;

Halaman 197 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak dapat menemukan alas hak PYB karena memang pada saat di lapangan memang tidak ada alas haknya pada masyarakat, hal ini juga sudah dikonfirmasi pada Kepala Desa;
- Bahwa daftar nominatif adalah hasil inventarisasi dan identifikasi di lapangan;
- Bahwa di lapangan tanah di lapangan ada yang menguasai, tetapi bukti kepemilikannya tidak didapat;
- Bahwa daftar nominatif tersebut menggambarkan PYB di dalam tanah GORR, tetapi tidak ada alas hak, maka para saksi tidak dapat mengisi alas hak yang tidak ada dan para saksi tidak bisa membuatnya karena akan dinyatakan mengada ada;
- Bahwa hasil dari daftar nominatif oleh para saksi diumumkan di kantor desa selama 14 hari kerja, termasuk yang tidak ada alas haknya, bahwa pada saat pembayaran saksi hadir, para PYB yang tidak memiliki alas hak itu ternyata membawa SPPF, saksi tidak tahu dari mana asalnya SPPF ini, bahwa saksi Safrin Himawan hadir sebagai Kepala Kantor pada saat pelepasan hak;
- Bahwa hasil kerja dari satgas B, hasil produknya ada kemudian diserahkan ke apraisal, kalau mengeluarkan SPPF apraisal apakah bisa atau tidak mengeluarkan atau tidak;
- Bahwa satgas b memastikan tanah yang akan dibebaskan, ketika ada tanah kosong mengapa saksi tidak memastikan pada saat di lapangan padahal data dari para saksi akan dipergunakan dasar oleh apraisal di dala menilai, bahwa hasil pengukuran satgas a, kepada nama2 dengan luasan tanah, sudah disampaikan agar nama2 tersebut menyerahkan alas haknya;
- Bahwa saksi tidak melakukan pembuatan maupun merekomendasikan pembuatan SPPF pada saat pengumpulan data PYB;
- Bahwa para saksi mengenai Kusno Katili dan Jhoni Tambahati tidak mengetahui mengenai pembuatan SPPF;
- Bahwa mengenai data yang kosong kemudian akan dinilai oleh apraisal;
- Bahwa SPPF tidak ditemukan oleh para saksi pada saat melaksanakan tugasnya;
- Bahwa pada saat pelepasan hak, pencairan seingat saksi masih harus mengunggu lagi;
- Bahwa saksi ada menandatangani pada saat pelepasan hak karena saksi sebagai Kepala Kantor pada saat itu;

Halaman 198 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui mengenai pasal 26 perpres 71 tahun 2012 mengenai pembebasan tanah;
- Bahwa yang bertanggungjawab pada SPPF adalah PYB karena mereka yang membuat;
- Bahwa saksi sebagai Anggota Pelaksana Pengadaan tanah di Segmen 2, saksi mengenai diundang pada saat pembahasan daftar nominatif, saksi tidak pernah diundang acara ini;
- Bahwa saksi hadir sebagai Kepala Kantor pada saat pelepasan hak, jika saksi tidak hadir apakah acara pelepasan itu tetap terlaksana atau tidak saksi tidak tahu, karena saksi selalu hadir, bahwa ada juga hadir Kakanwil dan dilaporkan oleh saksi mengenai pelepasan hak tersebut;
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan alat bukti daftar nominatif, saksi Safrin menyatakan pada saat menyerahkan adalah data soft copy, tetapi Penuntut Umum menyatakan bahwa tanda tangan saksi adalah fisik, padahal pada daftar nominatif saksi sudah ada SPPF pada daftar nominatif sedangkan saksi menyatakan tidak ditemukan pada saat pengumpulan data di lapangan;
- Bahwa faktanya SPPF dibuat 1 atau 2 hari sebelum pencairan, SPPF dibuat setelah ada validasi, perbaikan tetapi tetap data kosong, bahwa pada saat diserahkan ke Ketua Pelaksana memang datanya kosong, sedangkan yang menandatangani saksi tidak tahu, apakah palsu atau tidak saksi tidak dapat menyatakannya;
- Bahwa ada dokumen tanpa paraf, saksi tidak mengetahuinya, bahwa saksi Fadli di tahun 2014 belum ada SPPF;
- Bahwa saksi menandatangani daftar nominatif yang datanya tidak sesuai, saksi tidak bisa menjelaskan alasannya;
- Bahwa saksi Safrin Himawan pada saat menandatangani saksi tidak mengetahui bahwa datanya tidak lengkap;
- Bahwa saksi tidak dapat memastikan apakah SPPF dibuat setelah pencairan, setelah validasi, atau setelah pemeriksaan oleh Penuntut Umum, saksi tidak mengetahuinya termasuk tujuan memasukkan data pada daftar nominatif yang menyatakan sudah ada SPPF, dan juga saksi tidak mengetahui apa tujuan serta motifnya;
- Bahwa saksi pernah menandatangani lagi setelah selesai proses pembebasan tanah, hal ini diminta dari sekretariat di BPN Provinsi;
- Bahwa seharusnya tanpa SPPF tidak bisa diganti rugi, tetapi faktanya SPPF dibuat belakangan setelah pencairan, saksi tidak bisa menjelaskan ini, termasuk saksi tidak mengetahui penandatanganan

Halaman 199 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah selesai proses gunanya untuk apa saksi tidak tahu, setahu saksi adalah untuk pengumuman;

- Bahwa soft file itu diserahkan oleh saksi Safrin pada sekretaria yaitu Kusno Katili;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

23. **Saksi Muhammad Fadli Ilahude** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa para saksi adalah semua masuk dalam satgas B sehingga diperiksa secara bersamaan, Saksi Safrin Himawan sebagai juru bicara;
- Bahwa para saksi membenarkan keterangannya di penyidik Kejaksaan dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa saksi Safrin satgas B di tahun 2015, Fadli 2014, Roy 2014, Abdulah 2015;
- Bahwa para saksi ditunjuk sebagai Satgas B oleh Ketua Tim Pelaksana Pengadaan tanah;
- Bahwa tugas satgas b di tahun 2014 dan 2015 adalah sama, tugasnya adalah mengumpulkan data2 pihak yang menguasai tanah dan merekap dan dibuat peta bidang oleh satgas a dan daftar nominatif oleh satgas b;
- Bahwa pada saat melaksanakan tugas sebagai satgas b, para saksi tidak menerima data awal PYB, data yang dipergunakan adalah berdasarkan data2 dari satgas a, hasil pengukuran keliling sehingga didapat nama dan luas bidang tanah;
- Bahwa untuk tahun 2014 data yang digunakan adalah data dari sekretariat berupa kolom dengan nama2, tidak pernah diberikan data awal PYB;
- Bahwa pada saat di lapangan data yang dikumpulkan adalah : nama, identitas, alas hak (sertifikat, akta jual beli, ada juga mahar perkawinan, paling banyak masyarakat tidak memiliki alas hak);
- Bahwa terhadap yang tidak memiliki alas hak, saksi memaparkan pada ketua pelaksana, terdakwa apakah hadir atau tidak saksi Safrin tidak tahu;
- Bahwa ketika dipaparkan kosong pada ketua pelaksana, dinyatakan tolong diusahakan semaksimal mungkin untuk mendapatkan alas hak,

Halaman 200 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada saat itu belum semua dikumpulkan, pekerjaan belum selesai, sampai detik terakhir, masih banyak masyarakat yang tidak dapat menunjukkan alas hak;

- Bahwa hasil dari pengumpulan data itu adalah kemudian diumumkan, pada posisi ini saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi abdulah Arifin diminta menunjukkan ktp; Tugas untuk melakukan inventarisasi dan identifikasi, daftar nominatif diserahkan ke Kepala BPN sebagai Ketua Pelaksana Gabriel Tri Wibahwa
- Bahwa ketika ada pelepasan hak, saksi hadir, semua data yang ada adalah lengkap;
- Bahwa ketika alas hak tidak lengkap saksi tidak tahu apakah dapat diterbitkan SPPF karena bukan merupakan kewenangan saksi, tetapi saksi tahu;
- Bahwa saksi tidak dapat menemukan alas hak PYB karena memang pada saat di lapangan memang tidak ada alas haknya pada masyarakat, hal ini juga sudah dikonfirmasi pada Kepala Desa;
- Bahwa daftar nominatif adalah hasil inventarisasi dan identifikasi di lapangan;
- Bahwa di lapangan tanah di lapangan ada yang mengusai, tetapi bukti kepemilikannya tidak didapat;
- Bahwa daftar nominatif tersebut menggambarkan PYB di dalam tanah GORR, tetapi tidak ada alas hak, maka para saksi tidak dapat mengisi alas hak yang tidak ada dan para saksi tidak bisa membuatnya karena akan dinyatakan mengada ada;
- Bahwa hasil dari daftar nominatif oleh para saksi diumumkan di kantor desa selama 14 hari kerja, termasuk yang tidak ada alas haknya, bahwa pada saat pembayaran saksi hadir, para PYB yang tidak memiliki alas hak itu ternyata membawa SPPF, saksi tidak tahu dari mana asalnya SPPF ini, bahwa saksi Safrin Himawan hadir sebagai Kepala Kantor pada saat pelepasan hak;
- Bahwa hasil kerja dari satgas B, hasil produknya ada kemudian diserahkan ke appraisal, kalau mengeluarkan SPPF appraisal apakah bisa atau tidak mengeluarkan atau tidak;
- Bahwa satgas b memastikan tanah yang akan dibebaskan, ketika ada tanah kosong mengapa saksi tidak memastikan pada saat di lapangan padahal data dari para saksi akan dipergunakan dasar oleh appraisal di dalam menilai, bahwa hasil pengukuran satgas a, kepada nama2 dengan

Halaman 201 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luasan tanah, sudah disampaikan agar nama2 tersebut menyerahkan alas haknya;

- Bahwa saksi tidak melakukan pembuatan maupun merekomendasikan pembuatan SPPF pada saat pengumpulan data PYB;
- Bahwa para saksi mengenai Kusno Katili dan Jhoni Tambahati tidak mengetahui mengenai pembuatan SPPF;
- Bahwa mengenai data yang kosong kemudian akan dinilai oleh apraisal;
- Bahwa SPPF tidak ditemukan oleh para saksi pada saat melaksanakan tugasnya;
- Bahwa pada saat pelepasan hak, pencairan seingat saksi masih harus menunggu lagi;
- Bahwa saksi ada menandatangani pada saat pelepasan hak karena saksi sebagai Kepala Kantor pada saat itu;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai pasal 26 perpres 71 tahun 2012 mengenai pembebasan tanah;
- Bahwa yang bertanggungjawab pada SPPF adalah PYB karena mereka yang membuat;
- Bahwa saksi sebagai Anggota Pelaksana Pengadaan tanah di Segmen 2, saksi mengenai diundang pada saat pembahasan daftar nominatif, saksi tidak pernah diundang acara ini;
- Bahwa saksi hadir sebagai Kepala Kantor pada saat pelepasan hak, jika saksi tidak hadir apakah acara pelepasan itu tetap terlaksana atau tidak saksi tidak tahu, karena saksi selalu hadir, bahwa ada juga hadir Kakanwil dan dilaporkan oleh saksi mengenai pelepasan hak tersebut;
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan alat bukti daftar nominatif, saksi Safrin menyatakan pada saat menyerahkan adalah data soft copy, tetapi Penuntut Umum menyatakan bahwa tanda tangan saksi adalah fisik, padahal pada daftar nominatif saksi sudah ada SPPF pada daftar nominatif sedangkan saksi menyatakan tidak ditemukan pada saat pengumpulan data di lapangan;
- Bahwa faktanya SPPF dibuat 1 atau 2 hari sebelum pencairan, SPPF dibuat setelah ada validasi, perbaikan tetapi tetap data kosong, bahwa pada saat diserahkan ke Ketua Pelaksana memang datanya kosong, sedangkan yang menandatangani saksi tidak tahu, apakah palsu atau tidak saksi tidak dapat menyatakannya;
- Bahwa ada dokumen tanpa paraf, saksi tidak mengetahuinya, bahwa saksi Fadli di tahun 2014 belum ada SPPF;

Halaman 202 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menandatangani daftar nominatif yang datanya tidak sesuai, saksi tidak bisa menjelaskan alasannya;
- Bahwa saksi Safrin Himawan pada saat menandatangani saksi tidak mengetahui bahwa datanya tidak lengkap;
- Bahwa saksi tidak dapat memastikan apakah SPPF dibuat setelah pencairan, setelah validasi, atau setelah pemeriksaan oleh Penuntut Umum, saksi tidak mengetahuinya termasuk tujuan memasukkan data pada daftar nominatif yang menyatakan sudah ada SPPF, dan juga saksi tidak mengetahui apa tujuan serta motifnya;
- Bahwa saksi pernah menandatangani lagi setelah selesai proses pembebasan tanah, hal ini diminta dari sekretariat di BPN Provinsi;
- Bahwa seharusnya tanpa SPPF tidak bisa diganti rugi, tetapi faktanya SPPF dibuat belakangan setelah pencairan, saksi tidak bisa menjelaskan ini, termasuk saksi tidak mengetahui penandatanganan setelah selesai proses gunanya untuk apa saksi tidak tahu, setahu saksi adalah untuk pengumuman;
- Bahwa soft file itu diserahkan oleh saksi Safrin pada sekretaria yaitu Kusno Katili;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

24. **Saksi Abdullah Arifin Sahrul Kirrom** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa para saksi adalah semua masuk dalam satgas B sehingga diperiksa secara bersamaan, Saksi Safrin Himawan sebagai juru bicara;
- Bahwa para saksi membenarkan keterangannya di penyidik Kejaksaan dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa saksi Safrin satgas B di tahun 2015, Fadli 2014, Roy 2014, Abdulah 2015;
- Bahwa para saksi ditunjuk sebagai Satgas B oleh Ketua Tim Pelaksana Pengadaan tanah;
- Bahwa tugas Satgas B di tahun 2014 dan 2015 adalah sama, tugasnya adalah mengumpulkan data2 pihak yang menguasai tanah dan merekap dan dibuat peta bidang oleh satgas a dan daftar nominatif oleh satgas b;

Halaman 203 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melaksanakan tugas sebagai Satgas B, para saksi tidak menerima data awal PYB, data yang dipergunakan adalah berdasarkan data2 dari satgas a, hasil pengukuran keliling sehingga didapat nama dan luas bidang tanah;
- Bahwa untuk tahun 2014 data yang digunakan adalah data dari sekretariat berupa kolom dengan nama-nama, tidak pernah diberikan data awal PYB;
- Bahwa pada saat di lapangan data yang dikumpulkan adalah : nama, identitas, alas hak (sertifikat, akta jual beli, ada juga mahar perkawinan, paling banyak masyarakat tidak memiliki alas hak);
- Bahwa terhadap yang tidak memiliki alas hak, saksi memaparkan pada ketua pelaksana, terdakwa apakah hadir atau tidak saksi Safrin tidak tahu;
- Bahwa ketika dipaparkan kosong pada ketua pelaksana, dinyatakan tolong diusahakan semaksimal mungkin untuk mendapatkan alas hak, bahwa pada saat itu belum semua dikumpulkan, pekerjaan belum selesai, sampai detik terakhir, masih banyak masyarakat yang tidak dapat menunjukkan alas hak;
- Bahwa hasil dari pengumpulan data itu adalah kemudian diumumkan, pada posisi ini saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi Abdulah Arifin diminta menunjukkan ktp, Tugas untuk melakukan inventarisasi dan identifikasi, daftar nominatif diserahkan ke Kepala BPN sebagai Ketua Pelaksana Gabriel Tri Wibahwa
- Bahwa ketika ada pelepasan hak, saksi hadir, semua data yang ada adalah lengkap;
- Bahwa ketika alas hak tidak lengkap saksi tidak tahu apakah dapat diterbitkan SPPF karena bukan merupakan kewenangan saksi, tetapi saksi tahu;
- Bahwa saksi tidak dapat menemukan alas hak PYB karena memang pada saat di lapangan memang tidak ada alas haknya pada masyarakat, hal ini juga sudah dikonfirmasi pada Kepala Desa;
- Bahwa daftar nominatif adalah hasil inventarisasi dan identifikasi di lapangan;
- Bahwa di lapangan tanah di lapangan ada yang menguasai, tetapi bukti kepemilikannya tidak didapat;
- Bahwa daftar nominatif tersebut menggambarkan PYB di dalam tanah GORR, tetapi tidak ada alas hak, maka para saksi tidak dapat mengisi

Halaman 204 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alas hak yang tidak ada dan para saksi tidak bisa membuatnya karena akan dinyatakan mengada ada;

- Bahwa hasil dari daftar nominatif oleh para saksi diumumkan di kantor desa selama 14 hari kerja, termasuk yang tidak ada alas haknya, bahwa pada saat pembayaran saksi hadir, para PYB yang tidak memiliki alas hak itu ternyata membawa SPPF, saksi tidak tahu dari mana asalnya SPPF ini, bahwa saksi Safrin Himawan hadir sebagai Kepala Kantor pada saat pelepasan hak;
- Bahwa hasil kerja dari Satgas B, hasil produknya ada kemudian diserahkan ke apraisal, kalau mengeluarkan SPPF apraisal apakah bisa atau tidak mengeluarkan atau tidak;
- Bahwa Satgas B memastikan tanah yang akan dibebaskan, ketika ada tanah kosong mengapa saksi tidak memastikan pada saat di lapangan padahal data dari para saksi akan dipergunakan dasar oleh apraisal di dala menilai, bahwa hasil pengukuran Satgas A, kepada nama-nama dengan luasan tanah, sudah disampaikan agar nama-nama tersebut menyerahkan alas haknya;
- Bahwa saksi tidak melakukan pembuatan maupun merekomendasikan pembuatan SPPF pada saat pengumpulan data PYB;
- Bahwa para saksi mengenai Kusno Katili dan Jhoni Tambahati tidak mengetahui mengenai pembuatan SPPF;
- Bahwa mengenai data yang kosong kemudian akan dinilai oleh apraisal;
- Bahwa SPPF tidak ditemukan oleh para saksi pada saat melaksanakan tugasnya;
- Bahwa pada saat pelepasan hak, pencairan seingat saksi masih harus mengganggu lagi;
- Bahwa saksi ada menandatangani pada saat pelepasan hak karena saksi sebagai Kepala Kantor pada saat itu;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai Pasal 26 Perpres Nomor 71 tahun 2012 tentang Pembebasan Tanah;
- Bahwa yang bertanggungjawab pada SPPF adalah PYB karena mereka yang membuat;
- Bahwa saksi sebagai Anggota Pelaksana Pengadaan tanah di Segmen 2, saksi mengenai diundang pada saat pembahasan daftar nominatif, saksi tidak pernah diundang acara ini;
- Bahwa saksi hadir sebagai Kepala Kantor pada saat pelepasan hak, jika saksi tidak hadir apakah acara pelepasan itu tetap terlaksana atau tidak

Halaman 205 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak tahu, karena saksi selalu hadir, bahwa ada juga hadir Kakanwil dan dilaporkan oleh saksi mengenai pelepasan hak tersebut;

- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan alat bukti daftar nominatif, saksi Safrin menyatakan pada saat menyerahkan adalah data soft copy, tetapi Penuntut Umum menyatakan bahwa tanda tangan saksi adalah fisik, padahal pada daftar nominatif saksi sudah ada SPPF pada daftar nominatif sedangkan saksi menyatakan tidak ditemukan pada saat pengumpulan data di lapangan;
- Bahwa faktanya SPPF dibuat 1 atau 2 hari sebelum pencairan, SPPF dibuat setelah ada validasi, perbaikan tetapi tetap data kosong, bahwa pada saat diserahkan ke Ketua Pelaksana memang datanya kosong, sedangkan yang menandatangani saksi tidak tahu, apakah palsu atau tidak saksi tidak dapat menyatakannya;
- Bahwa ada dokumen tanpa paraf, saksi tidak mengetahuinya, bahwa saksi Fadli di tahun 2014 belum ada SPPF;
- Bahwa saksi menandatangani daftar nominatif yang datanya tidak sesuai, saksi tidak bisa menjelaskan alasannya;
- Bahwa saksi Safrin Himawan pada saat menandatangani saksi tidak mengetahui bahwa datanya tidak lengkap;
- Bahwa saksi tidak dapat memastikan apakah SPPF dibuat setelah pencairan, setelah validasi, atau setelah pemeriksaan oleh Penuntut Umum, saksi tidak mengetahuinya termasuk tujuan memasukkan data pada daftar nominatif yang menyatakan sudah ada SPPF, dan juga saksi tidak mengetahui apa tujuan serta motifnya;
- Bahwa saksi pernah menandatangani lagi setelah selesai proses pembebasan tanah, hal ini diminta dari sekretariat di BPN Provinsi;
- Bahwa seharusnya tanpa SPPF tidak bisa diganti rugi, tetapi faktanya SPPF dibuat belakangan setelah pencairan, saksi tidak bisa menjelaskan ini, termasuk saksi tidak mengetahui penandatanganan setelah selesai proses gunanya untuk apa saksi tidak tahu, setahu saksi adalah untuk pengumuman;
- Bahwa soft file itu diserahkan oleh saksi Safrin pada sekretaria yaitu Kusno Katili;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

25. **Saksi H. Marten A. Taha, SE., MEC.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 206 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa keterangan Saksi sudah sesuai dengan apa yang Saksi nyatakan dihadapan penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti yaitu diperiksa sehubungan dengan adanya Pembebasan lahan untuk kepentingan umum untuk jalan GORR;
- Bahwa pergeseran anggaran dapat dilakukan jika ada usulan dari Pemerintah dalam hal ini eksekutif untuk satu kegiatan tertentu yang diperkirakan tidak dapat dilakukan dan diusulkan untuk kegiatan yang mendesak, pergeseran dapat dilakukan pada saat APBD sedang berjalan, pada saat pergeseran dibuat dimasukkan dalam APBD perubahan. Pergeseran ada macam macam, ada belanja dalam satu organisasi, dalam satu dinas bisa oleh Gubernur, kalau antar organisasi harus dengan persetujuan DPRD;
- Bahwa perubahan anggaran adalah merupakan siklus dalam pembahasan anggaran, kita melakukan 3 kali dalam satu tahun, ada anggaran induk, APBD perubahan, dan pertanggungjawaban anggaran;
- Bahwa perubahan dapat dilakukan sebelum perubahan dilakukan biasanya s.d September sebelum APBD perubahan ditetapkan;
- Bahwa diperbolehkan penggeseran anggaran antar OPD/antar satker dengan persetujuan DPRD;
- Bahwa dalam rangka pembangunan GORR. Pemerintah Provinsi Gorontalo pernah mengajukan pergeseran Anggaran untuk biaya Feasibility Study (FS) GORR, dan sesuai mekanisme Anggaran tersebut dibahas dalam Badan Anggaran akan tetapi pengalokasian dalam APBD dilaksanakan pada APBD Perubahan 2012;
- Bahwa RPJMD adalah rencana yang berupa Master Plan perencanaan pembangunan. Dalam RPJMD ada 4 program unggulan:
 - Pendidikan Gratis
 - Kesehatan Gratis
 - Pengembangan Infrastruktur
 - Peningkatan Ekonomi

Dalam RPJMD tidak diterangkan atau tidak dijelaskan pembangunan GORR, masih perlu dilakukan FS sehingga pengajuan untuk FS dapat disetujui sebab FS bisa lanjut atau tidak bisa lanjut, kalau lanjut akan ditampung dalam RKPD kemudian ke RPJMD.

Halaman 207 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah tidak ingat pada anggaran mana yang digeser untuk belanja FS tersebut dan jumlah anggarannya saya juga sudah tidak ingat;
- Bahwa pada Risalah yang diperlihatkan oleh Penyidik hanya memuat hal umum, jadi tidak tampak point perubahannya, perincian tersebut ada di Lampiran Rincian APBD Perubahan 2012;
- Bahwa tidak boleh menggeser mata anggaran apabila tidak ada dalam RPJMD, dan yang harus bertanggungjawab adalah pelaksananya kegiatan tersebut;
- Bahwa pembahasan pergeseran anggaran yang dibicarakan dalam pergeseran adalah pergeseran belanja infrastruktur;
- Bahwa pembangunan GORR ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Gorontalo, dalam masalah ini Saksi sudah tidak mengetahuinya karena sejak Desember 2012 Saksi sudah berhenti sebagai ketua DPRD;
- Bahwa yang dibahas dalam pembahasan Anggaran menyangkut Pembangunan Infrastruktur yaitu Jalan dan Jembatan, sebab yang ada dalam RPJMD adalah Pembangunan Infrastruktur;
- Bahwa menurut Saksi bahwa kawasan yang ada hutan lindung tidak boleh dilewati oleh GORR. Oleh karena itu Saksi tidak setuju dan Saksi keberatan jika melewati hutan lindung, karena kawasan tersebut adalah Kawasan Ruang Terbuka Hijau Alami yang dibutuhkan oleh Kota sebagai Hutan Kota;
- Bahwa tidak sejalan dengan RTRW apabila melewati hutan lindung/hutan kota di Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, dan seharusnya dicari trase yang lain karena setahu saya ada alternatif trase lain;
- Bahwa tidak ingat pada saat rapat pembahasan pergeseran anggaran di DPRD Terdakwa hadir;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

26. **Saksi Risfan D. Monoarfa** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti yaitu mengenai terkait dugaan tindak pidana korupsi pada pengadaan tanah untuk jalan GOOR;
- Bahwa Saksi sebagai konsultan Andal Rencana Pembangunan GORR;

Halaman 208 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai kepala perwakilan dari perusahaan, dan tupoksi Saksi adalah mengurus segala kegiatan operasional dan bertanggung jawab terhadap kegiatan operasional di lapangan termasuk administrasi;
- Bahwa Perusahaan Saksi ditunjuk sebagai konsultan Andal Pembangunan GORR dengan mengikuti lelang yang di laksanakan oleh unit layanan pengadaan provinsi Gorontalo, dan di tayangkan pada portal LPSE provinsi Gorontalo;
- Bahwa seingat Saksi mulai bulan Juni dilakukan pelelangan konsultan Andal Pembangunan GORR;
- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2013 mulai dilaksanakan pekerjaan konsultan Andal GORR yang Saksi laksanakan;
- Bahwa Saksi mendapatkan nama-nama pemilik bidang tanah yang dilewati trase GORR yang Saksi masukkan ke dalam laporan Andal dari Dinas PU Bidang Bina Marga Provinsi Gorontalo, nama yang memberikan sudah tidak ingat lagi dan yang menerima an. Faturrahman sudah wafat tahun 2014;
- Bahwa Saksi tidak menganalisa dampak lingkungan bidang per bidang tanah yang dilewati trase GORR, karena diluar ruang lingkup pekerjaan penyusunan Amdal;
- Bahwa bukan inisiatif Saksi memasukkan nama-nama pemilik bidang tanah ke dalam laporan Amdal yang Saksi buat tetapi pemrakarsa meminta untuk melampirkan data pembahasan untuk dilampirkan berdasarkan saran/tanggapan/masukan pada saat pelaksanaan Rapat Tim Teknis pembahasan dokumen KA. Andal tanggal 18 Oktober 2018 yang ditanyakan oleh salah satu peserta rapat yaitu Bappeda Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa sudah ada penetapan lokasi yang dibuat oleh Gubernur, dan surat penetapan lokasi tersebut kami dapatkan dari pemrakarsa dinas pekerjaan umum provinsi Gorontalo;
- Bahwa Saksi dapat pembayaran dari konsultan Andal Pembangunan GORR sejumlah Rp1.180.882,00;
- Bahwa pekerjaan sudah dikerjakan sejak 16 Desember 2013;
- Bahwa proyek GORR yang Saksi analisis sudah memenuhi syarat untuk amdal;
- Bahwa berdasarkan Permen Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Tahapan Penyusunannya dimulai dari:
 1. Pengumuman kegiatan pada koran.

Halaman 209 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melaksanakan Pertemuan Konsultasi Masyarakat
 3. Penilaian Dokumen Kerangka Acuan oleh Tim Teknis penilai Amdal Provinsi Gorontalo
 4. Penilaian Dokumen Amdal, RKL-RPL oleh Komisi Penilai Amdal Provinsi Gorontalo;
 5. Rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan oleh Komisi Penilai Amdal Provinsi Gorontalo;
- Bahwa Berdasarkan hasil penilaian Amdal, RKL-RPL yang dinilai oleh Komisi Penilai Amdal Provinsi Gorontalo telah diterbitkan rekomendasi tentang kelayakan Dokumen Andal, RKL-RPL GORR, terkait saran dan tindak lanjut telah disampaikan di dalam dokumen Amdal, RKL-RPL oleh Pemrakarsa;
 - Bahwa berdasarkan kontrak kami dengan PU Provinsi, kami konsultan hanya membantu menyusun dokumen lingkungan hidup (Kerangka Acuan, Andal RKL-RPL) mengacu pada PP Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan. Kami membantu menyusun Dokumen Lingkungan Hidup karena pemrakarsa dalam hal ini PU Provinsi tidak memiliki penyusun dokumen Lingkungan yang sesuai dengan PP nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan dan Permen Lingkungan Hidup Nomor 16 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa penyusun Dokumen Lingkungan Hidup terdiri dari 1 (satu) orang Ketua Tim yang memiliki sertifikat kompetensi sebagai Ketua Tim Penyusun Dokumen Amdal dan minimal 2 (dua) orang yang memiliki sertifikat kompetensi sebagai Anggota Tim Penyusun Dokumen Amdal;
 - Bahwa Trase GORR telah di lakukan kajian, dan telah di lakukan pembahasan di hadapan komisi penilai Amdal Provinsi Gorontalo. Di sampaikan pula dalam dokumen Andal dan dalam pembahasan di hadapan komisi penilai Amdal Provinsi Gorontalo, Bahwa pada trase STA 42+750 sampai dengan ST 48+925 masuk dalam Inpres Nomor 6 tahun 2013 tentang penundaan pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut, lampiran peta PIPIB Revisi IV sehingga dalam dokumen Andal. trase STA 42+750 sampai dengan ST 48+925 di keluarkan atau tidak di kaji dalam dokumen Andal;
 - Bahwa berdasarkan PP 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan yang menyebutkan bahwa pemrakarsa dapat menyusun sendiri atau meminta

Halaman 210 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan pihak lain dalam menyusun dokumen Amdal, sehingga mengacu pada aturan tersebut di atas, tugas konsultan Amdal adalah membantu pemrakarsa membuat atau menyusun dokumen Andal RKL dan RPL;

- Bahwa Saksi sudah sampaikan kepada dinas pekerjaan umum bidang bina marga dan telah tercantum dalam laporan Andal;
- Bahwa tanggapan Kadis Pekerjaan Umum pada saat itu, akan mengkoordinasikan dengan kepala dinas kehutanan dan pertambangan bapak Husein Hasni;
- Bahwa ada komisi penilai Amdal, untuk menguji hasil Saksi;
- Bahwa setelah selesai membuat Amdal Saksi serahkan kepada Pemekarsa;
- Bahwa Amdal dilaksanakan pada tahapan Perencanaan;
- Bahwa disusun Amdal karena terkait dengan akibatnya terhadap lingkungan sekitarnya;
- Bahwa saat itu Tim yang membuat Amdal sudah layak, kami ada 8 (delapan) orang;
- Bahwa Saksi semua punya keahlian dan keilmuan yang sesuai dengan bidangnya dan ada sertifikasi, sebenarnya pemekarsa juga bisa menyusun Amdal, tetapi harus punya kopotensi dan sertifikasi menyusun Amdal karena PU tidak punya maka dilelang;
- Bahwa yang dinilai dalam penyusunan Amdal adalah Jalur dari Pelabuhan ke Bandara;
- Bahwa kami survey sepanjang jalur dan proses survey didampingi oleh Dinas Pekerjaan Umum;
- Bahwa Badan Pertanahan belum ikut pada saat itu;
- Bahwa dicek dari titik awal sampai titik akhir dan kami meminta data-data dari Dinas Pekerjaan Umum berupa dokumen Feasibility Study, SK Gubernur tentang Penlok dan kami meminta difasilitasi surat dari BAPEDA Propinsi Gorontalo tentang ketersediaan tata ruang;
- Bahwa untuk tata ruang ada, kami mengacu pada Propinsi;
- Bahwa syaratnya harus ada RT dan RW yang dilalui;
- Bahwa kewenangan penyusunan Amdal melewati 2 atau lebih Kabupaten Kota maka Amdal harus melalui Menteri Lingkungan Hidup harus sesuai dengan tata ruang, makanya kami surat ke Menteri Lingkungan Hidup;

Halaman 211 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah ada jawaban dari Menteri Lingkungan Hidup, saksi menyusun Amdal, Kami berdasarkan surat dari BAPEDA Propinsi Gorontalo, Hasilnya layak;
- Bahwa ada rekomendasi dari Komosi Penilai yakni dua layak dan tidak layak;
- Bahwa Amdal beda dengan Feasebility Study, yang Dinas PU sampaikan informasi didapat pada saat menyusun Amdal;
- Bahwa Informasi ada bagian yang masuk Hutan Lindung bukan tidak direkomendasikan tetpai di dokumen bahasanya tidak dikaji;
- Bahwa berdasarkan Lingkungan Hidup jangankan masuk hutan lindung sedangkan sejajara saja tidak bisa dibuat, Tahun 2013 terbit Instruksi Presiden no 6 tahun 2013, jalan yang melewati Hutan Lindung yang dimaksud oleh Dinas Pekerjaan Umum masuk dalam katagori Hutan Premier;
- Bahwa hal tersbeut kami sampaikanm kepada Pemekarsa (rekanan);
- Bahwa makanya karena tidak dikaji kami tidak masuk kesitu;
- Bahwa untuk Hutan Lindung dilewati jalan itu harus dilakukan Feasebility Study;
- Bahwa Kami Koordinasi dengan Pemkarsa Dinas Pekerjaan Umum selaku pemilik pekerjaan, Lingkungan Hidup, Badan Kehutanan (BPKA), dan BAPEDA Propinsi;
- Bahwa Saksi tidak ada koordinasikan dengan Biro Pemerintahan;
- Bahwa pada saat menyusun Amdal ada Penetapan Lokasi diberikan oleh PU;
- Bahwa Amdal disusun sudah sesuai;
- Bahwa Saksi tidak Ada hubungan dengan pembebasan lahan;
- Bahwa pertama pastikan dokumen Amdal berdasarkan Study kelayakan (Feasebility Study), kami pastikan sudah disusun studi kelayakannya;
- Bahwa untuk pekerjaan GORR ada Study Kelayakan;
- Bahwa pihak lain yang menyusunn Study Kelayakan, Study Kelayakan sebagai syarat formal untuk menyusun Amdal;
- Bahwa awalnya diumumkan pemekarsa (Dinas PU) dikoran mengenai pekerjaan GORR setelah 10 (sepuluh) hari tidak ada keberatan dilanjutkan dengan konsultasi publik, pada konsultasi publik diundang pemuka-pemuka masyarakat dan itu pemekarsa yang undang dan saya juga hadir untuk mencatat yang terjadi, setelah itu kami mnta legal formal (secara fisik pekerjaan ini bisa dilakukan) ada ceklist dan harus ada lampiran PU berikan SK Gubernur dan Penetapan Lokasi, setelah

Halaman 212 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dokumen tata ruang, ada advice dari Pemerintah Daerah bahwa pembangunan sudah sesuai dengan tata ruang pembangunan;

- Bahwa dari awal Saksi sudah mulai bekerja ceklist dokumen-dokumen;
- Bahwa dokumen ada dan sah dari BAPEDA;
- Bahwa terjadi tumpang tindih karena ada pemisah dari Sulut ke Gorontalo, sudah selesai pemisahannya;
- Bahwa Frase GORR dari 0-40 kilometer ada melintasi Hutan Lindung dan Hutan Produksi, itu yang kami sampaikan ke pemekarsa (Dinas PU);
- Bahwa setelah kami sampaikan kepada Pemekarsa dan mereka menulis surat kepada Dinas Kehutanan mengenai kabar terbaru;
- Bahwa Saksi sudah sampaikan ke Komisis bahwa ada trase yang melewati Hutan Lindung dan kepada Pemekarsa yakni Dinas PU kepada Nurdin Mokoginta;
- Bahwa jika Amdal tidak keluar maka saksi tidak dibayarkan, benar tetapi kendala yang Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
- Bahwa Saksi dialog dengan Pemekarsa yakni Nurdin Mokoginta dan saat itu Pak Nurdin kaget juga karena pekerajaan GORR ada melintasi 2 (dua) kawasan hutan sedangkan Amdal tidak bisa melewati 2 (dua) kawasan hutan;
- Bahwa tidak bisa melewati jalan lain untuk alternatifnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu proyek tetap jalan;
- Bahwa diskusi yang dilakukan informal, proyek bisa tetap jalan dilakukan study kelayakan untuk kawasan tersebut melibatkan instansi kehutanan untuk memberikan ijin;
- Bahwa Amdal Saksi keluarkan hanya satu kali saja;
- Bahwa nilai kontrak Saksi tidak dipotong walaupun ada sebagian yang tidak dibuat karena ada 2 (dua) kawasan hutan;
- Bahwa tidak dipotong karena sifatnya borongan dan dana Saksi sudah terima semua;
- Bahwa ada potongan pajak 10% dan PPH;
- Bahwa Amdal ada setelah penetapan lokasi;
- Bahwa dalam dokumen Amdal wajib dilampirkan penetapan lokasi jika tidak ada maka Amdal dikembalikan;
- Bahwa sehubungan dengan Inpres Nomor 6 tahun 2013 tentang penundaan pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut, pada kedua kawasan Hutan tersebut tidak kami buat Amdalnya;

Halaman 213 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Amdal tetap dibuat untuk pekerjaan GORR tetapi pada kawasan tersebut tidak dibuat;
- Bahwa Hutan Lindung terletak Kecamatan Dumbo Raya;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada dibuatkan perluasan terhadap daerah hutan tersebut atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak berkapasitas mengenai Penetapan Lokasi;
- Bahwa Trase lewati Hutan Lindung Saksi sudah sampaikan;
- Bahwa tak bisa dikaji Hutan Lindung alam primer, Saksi tidak bisa menjawab hal tersebut;
- Bahwa Honor yang Saksi terima untuk seluruhnya, jika ada yang tidak dibuat berarti masih harus buat Amdal Tersendiri;
- Bahwa pada Kabupaten Gorontalo ada lalui Hutan Produksi yang dapat dikonversi dan di Bone Bolango juga sama;
- Bahwa di Kota Gorontalo yang ada Hutan Premier kurang lebih 1 Hektar yang tidak bisa disentuh;
- Bahwa sebelum dan sesudah Hutan Premier ada dibuatkan Amdalnya;
- Bahwa pembayaran pada RAB, Lamsang bukan Harga Satuan;
- Bahwa selanjutnya Penuntut Umum menunjukkan bukti surat No. 33, adalah bukti Rekomendasi hasil, rekomendasi tersebut adalah benar;
- Bahwa Ijin merubah status sampai revisi 4 (empat) kali;
- Bahwa untuk Hutan Lindung tidak ada Amdal, harus ada Amdalnya tersendiri tetapi sampai sekarang tidak ada Amdal yang dimaksud;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

27. **Saksi Wahyu Eko Suprihandono, S.T.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa Iskandar adalah di segmen 2 tahun 2014, Wahyu di segmen 2 tahun 2015;
- Bahwa para saksi melakukan pengumpulan data, KTP, KK, alas hak;
- Identifikasi dan inventarisasi sebagaimana sk, tetapi dari sk itu kemudian dijelaskan oleh Ketua Satgas Pak Laode hanya mengumpulkan data copy an;
- Bahwa saksi tahu tugasnya sebenarnya di SK, tetapi karena diperintahkan hanya mengumpulkan copyan tersebut;

Halaman 214 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi tidak diberikan data awal pada saat awal melaksanakan pekerjaan, tetapi sebelumnya sudah dihubungi kepala desa untuk menyiapkan copy an dokumen;
- Bahwa copy sertifikat kalau ada, saksi Wahyu mengikuti satgas a, ada pertanian dan pu untuk menghitung tanaman atau rumah;
- Bahwa jika ada sertifikat maka itu yang diambil;
- Bahwa Huidu ada 30 sertifikat, Saksi Iskandar sekitar 40% yang ada suratnya, Saksi Wahyu sekitar 30-40% yang ada alas haknya;
- Bahwa pada saat dikumpulkan tersebut belum ada SPPF, bahwa data tersebut gunanya untuk memastikan siapa siapa yang ada surat berdasarkan keterangan dari anggota satgas b di kanwil;
- Bahwa untuk melakukan inventarisasi dan identifikasi, saksi hanya tahu untuk posisinya, sedangkan kewenangan inventarisasi dan identifikasi pada instansi lain saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah yang sudah dikumpulkan;
- Bahwa para saksi tidak mempunyai kewenangan melakukan validasi, tetapi perkiraan saksi kemungkinan diserahkan pada anggota satgas lain;
- Bahwa hasil dari kerja saksi adalah daftar nominatif saksi tidak tahu, ada salah satu anggotanya adalah dari kanwil ini yang mengumpulkan data dari kami dan diserahkan ke sekretariat di Kanwil;
- Bahwa Ketua Majelis meminta Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat di depan persidangan;
- Bahwa saksi ada yang menyatakan tidak pernah melihat alat bukti yang diajukan;
- Bahwa SPPF belum didapatkan pada saat melaksanakan pekerjaan, saksi tidak tahu bagaimana kemunculan SPPF ini, karena seteah pengumpulan data kemudian ada SPPF menurut saksi karena ada tim lain;
- Bahwa saksi baru mengetahui daftar nominatif ini karena pimpinan pada saat itu adalah Saksi Safrian;
- Bahwa saksi ikut dalam Desa Pone dan Huidu, yang lain tidak aktif, bahwa saksi tidak pernah mengumpulkan SPPF;
- Bahwa para saksi tidak mengetahui proses setelah data diserahkan;
- Bahwa apabila alas hak tidak ada, maka apa sebagai penggantinya saksi tidak tahu;

Halaman 215 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat mengumpulkan alas hak kalau ada adalah copy an sertifikat, selain itu saksi tidak tahu, sedangkan mengenai SPPF saksi tidak tahu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

28. **Saksi Iskandar Zulkarnain, S.Sos.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa Iskandar adaalh di segmen 2 tahun 2014, Wahyu di segmen 2 tahun 2015;
- Bahwa para saksi melakukan pengumpulan data, KTP, KK, alas hak;
- Identifikasi dan inventarisasi sebagaimana sk, tetapi dari sk itu kemudian dijelaskan oleh Ketua Satgas Pak Laode hanya mengumpulkan data copy an;
- Bahwa saksi tahu tugasnya sebenarnya di SK, tetapi karena diperintahkan hanya mengumpulkan copyan tersebut;
- Bahwa para saksi tidak diberikan data awal pada saat awal melaksanakan pekerjaan, tetapi sebelumnya sudah dihubungi kepala desa untuk menyiapkan copy an dokumen;
- Bahwa copy sertifikat kalau ada, saksi Wahyu mengikuti satgas a, ada pertanian dan pu untuk menghitung tanaman atau rumah;
- Bahwa jika ada sertifikat maka itu yang diambil;
- Bahwa Huidu ada 30 sertifikat, Saksi Iskandar sekitar 40% yang ada suratnya, Saksi Wahyu sekitar 30-40% yang ada alas haknya;
- Bahwa pada saat dikumpulkan tersebut belum ada SPPF, bahwa data tersebut gunanya untuk memastikan siapa siapa yang ada surat berdasarkan keterangan dari anggota satgas b di kanwil;
- Bahwa untuk melakukan inventarisasi dan identifikasi, saksi hanya tahu untuk posisinya, sedangkan kewenangan inventarisasi dan identifikasi pada instansi lain saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah yang sudah dikumpulkan;
- Bahwa para saksi tidak mempunyai kewenangan melakukan validasi, tetapi perkiraan saksi kemungkinan diserahkan pada anggota satgas lain;

Halaman 216 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil dari kerja saksi adalah daftar nominatif saksi tidak tahu, ada salah satu anggotanya adalah dari kanwil ini yang mengumpulkan data dari kami dan diserahkan ke sekretariat di Kanwil;
- Bahwa Ketua Majelis meminta Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat di depan persidangan;
- Bahwa saksi ada yang menyatakan tidak pernah melihat alat bukti yang diajukan;
- Bahwa SPPF belum didapatkan pada saat melaksanakan pekerjaan, saksi tidak tahu bagaimana kemunculan SPPF ini, karena seteah pengumpulan data kemudian ada SPPF menurut saksi karena ada tim lain;
- Bahwa saksi baru mengetahui daftar nominatif ini karena pimpinan pada saat itu adalah Saksi Safrian;
- Bahwa saksi ikut dalam Desa Pone dan Huidu, yang lain tidak aktif, bahwa saksi tidak pernah mengumpulkan SPPF;
- Bahwa para saksi tidak mengetahui proses setelah data diserahkan;
- Bahwa apabila alas hak tidak ada, maka apa sebagai penggantinya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi pada saat mengumpulkan alas hak kalau ada adalah copy an sertifikat, selain itu saksi tidak tahu, sedangkan mengenai SPPF saksi tidak tahu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

29. **Saksi Masnun A. Ali** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan pada penyidik Kejaksaan dan membenarkannya keterangannya;
- Bahwa saksi tidak satu ruangan dengan terdakwa, terdakwa menjadi Kepala Biro Pemerintahan di tahun 2014, pada saat itu ada proyek jalan GORR, bahwa saksi memproses tagihan GORR;
- Bahwa saksi di tahun 2015 jadi Bendahara Pengeluaran;
- Bahwa tupoksi saksi : menerima dokumen dari PPTK utk diproses, diantar ke bagian Verifikasi di Biro Umum;

Halaman 217 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memproses tagihan keuangan terkait proyek GORR di tahun 2015, untuk daerah mana saja saksi tidak ingat, lewat daerah mana saja;
- Proses memverifikasi dokumen pencairan terkait tanah GORR : saksi tidak dapat menjawab;
- Bahwa saksi tidak melakukan verifikasi yang ada di Biro Umum;
- Bahwa PPTK pada tahun 2015 adalah Ibu Sri Wahyuni Daeng Matona, yang memverifikasi ada Tim Kasubag Perencanaan Indri Pakaya, Kasubag verifikasi, Kasubag Keuangan Fiskawati Sidiki;
- Setelah diverifikasi kembali ke saksi kemudian dicatat SPM, dicetak spm, diparaf oleh PPTK, maksud paraf/ tanda tangan saksi tidak tahu, maksudnya adalah membenarkan akan isinya dan bertanggungjawab akan isinya;
- Bahwa setelah diparaf pptk, diajukan ke KPA Ibu Asri Banteng, saksi membenarkan orangnya adalah terdakwa, kemudian ditandatangani KPA Ibu Asri Banteng, kemudian diantar ke Badan Keuangan untuk diverifikasi, tugas saksi sampai mengantar ke Badan keuangan ini, tugas saksi hanya mengantar SPM ini, Kepala Badan Keuangan pada saat itu saksi tidak ingat;
- Bahwa saksi tidak memparaf SPM;
- Bahwa pada saat KPA, Ibu Asri Banteng tidak melaksanakan tugas pada saat haji atau pendidikan, saksi tidak ingat ada penggantinya;
- Bahwa untuk pembebasan tanah di tahun 2015 diajukan hanya ke Biro Pemerintahan, tidak ada di Biro lain dananya;
- Bahwa dokumen yang diterima saksi dari PPTK : copy rekening, KTP, KK, Validasi dari BPN, saksi setelah menerima dokumen saksi membuat kwitansi dengan isi pemilikk tanah, bendahara dan KPA untuk bertandatangan, KPA nya terdakwa Asri Banteng;
- Bahwa saksi menandatangani kwitansi dan KPA, kalau tidak ada tandatangan saksi dan KPA, saksi tidak dapat menjawab, maka Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat ke depan persidangan;
- Bahwa di kwitansi harus ada tanda tangan dari Bendahara dan KPA, jika tidak ada tandatangan maka tidak dapat diserahkan ke Bagian Umum untuk diverifikasi;
- Bahwa saksi diperlihatkan pada bukti pencairan dobel, saksi menyatakan berdasarkan validasi melakukan pencairan, sedangkan diperlihatkan dasar validasi sama, yang beda adalah tanggal dan warna

Halaman 218 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 218



validasinya, saksi menyatakan karena tanggalnya beda dan menerima dari pptk;

- Bahwa saksi menyatakan tidak ada kesenagajaan bahwa kesamaan/dobel pencairan ini, termasuk adanya rekayasa;
- Bahwa saksi pada saat menuiskan tidak tahu adanya pencairan dobel, tahunnya baru sekarang, bahwa hanya nomor yang beda menjadi kontrol saksi;
- Bahwa saksi tidak bertemu langsung dengan pihak penerima, tanda tangan penerima/PYB saksi dapatkan dari dokumen di PPTK (Sri Wahyuni Daeng Matona);
- Bahwa Biro Pemerintahan dalam mencairkan uang harus disampaikan ke Badan Keuangan
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

30. **Saksi Yasin Ingo** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan pada penyidik Kejaksaan dan membenarkannya keterangannya;
- Bahwa di desa saksi ada 36 orang yang menerima ganti rugi, 2 punya sertifikat, selebihnya tidak;
- Surat Pernyataan yang membuat konsepnya dari BPN, yang menandatangani Kepala Desa sebagai kelengkapan administrasi berdasarkan pengetahuan saksi;
- SPPF adalah penguasaan fisik, artinya yang disebut benar menguasai tanah, saksi tidak tahu berapa lama penguasaan fisik itu dapat diakomodir;
- Bahwa yang meminta saksi menandatangani tidak ada, yang mengetik adalah sekretaris desa atas info dari BPN;
- Bahwa ada 4 bidang Jalan Rakyat, tidak dapat ganti rugi;
- Bahwa harga wajar tanah di desa saksi adalah saksi tidak tahu karena pernah dijual seharga Rp5.000,00 per meter berdasarkan NJOP, sekarang sudah menjadi Rp50.000,00 per meter;
- Bahwa saksi juga sebagai Tim Pelaksana Pengadaan tanah, termasuk juga Terdakwa masuk sebagai anggota, fakta ini saksi lupa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa konsep SPPF dibawa oleh Pak Kusno dari BPN, datang ke kantor desa, bahwa kusno tidak menjelaskan syarat-syarat dikeluarkannya SPPF;
- Bahwa yang tidak mempunyai surat tanah, maka SPPF yang dibuat, ini pernyataan sdr. Kusno;
- Bahwa yang menandatangani selain saksi ada juga saksi pada SPPF, fakta pada saat itu pembayaran tanah segera sehingga pada saat itu saksi hanya tinggal tunuk menunjuk, hanya formalitas saja, yang mendesak adalah Sdr. Kusno, karena kalau tidak dibuat SPPF maka tidak akan dibayarkan;
- Bahwa dikonfirmasi BA pada BAP, saksi menjelaskan kusno katili yang membawa konsep surat dan menunggu pembuatan SPPF tersebut;
- 34 lahan, rata-rata lama warga menguasai lahan tersebut lebih dari 10 tahun, 20 tahun, lama sekali dan turun temurun;
- Bahwa ada komplain penguasaan lahan, bahwa mereka pernah menggarap lahan itu, jadi ada disampaikan maka ketika ditinggal berapa lama maka itu yang menjadi pemilik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya dobel pencairan, saksi pernah bertemu di Hotel Rahmat pada saat sosialisasi di tahun berapa saksi tidak ingat;
- Bahwa pada saat penandatangan kwitansi, selain dari BPN siapa saja yang hadir saksi lupa;
- Saksi tahu terdakwa Asri Banteng, bertugas di Biro Pemeritahan;
- Bahwa Ketua Majelis meminta Penuntut Umum mengajukan/konfirmasi alat bukti surat;
- Bahwa saksi membenarkan alat bukti surat yang diajukan dan membenarkan diajukan oleh Sdr Kusno;
- Bahwa para saksi yang bertandatangan di SPPF hanya saling tunjuk kelengkapan berkas, pada saat pembuatan ditunggu satu hari tersebut sampai malam;
- Bahwa para PYB berpindah-pindah karena tanah tersebut tidak produktif maka PYB berpindah, mereka tidak menetap di lokasi tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

31. **Saksi RUSTAM MONTOWANI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 220 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan pada penyidik Kejaksaan dan membenarkannya keterangannya;
- Bahwa warga saksi ada menerima pembebasan ganti rugi tanah GORR, ada 23 orang, dari 25 bidang tanah;
- Bahwa dari 25 ini tidak ada alas hak sertifikat;
- Saks pernah membuat SPPF, konsep dari pertanahan, pada saat itu Pak Kusno;
- Bahwa SPPF diketik di kantor desa, disampaikan untuk kelengkapan berkas pembebasan tanah, saksi menandatangani untuk mengetahui, ada penerima dan saksi;
- Bahwa dari semua jumlah penerima 23 surat itu masyarakat tunggu di situ, ditunggu oleh Kusno, dalam satu hari dari pagi sampai sore;
- Bahwa disampaikan tinggal itu yang ditunggu, disampaikan kalau tidak ada surat itu tidak bisa dibayarkan;
- Bahwa harga tanah di Padengo bervariasi, pernah ada yang bertanya berapa harga di protokol dan di bagian dalam, kalau by pass di atas, kalau protokol di jalan umum di kantor desa, harga Rp50.000,00 ini di kantor desa;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa pada saat pembebasan lahan, saksi mendampingi BPN selama pengukuran selama satu hari, pada saat pencairan saksi tidak hadir;
- Bahwa pada saat penandatanganan kwitansi saksi tidak hadir, pelepasan hak tanah dari warga ke BPN, menurut saksi pada saat penyerahan SPPF, saksi tidak tahu/ tidak hadir;
- Bahwa ada permasalahan ada 1, berdasarkan penerimaan dari PYB, tidak sesuai dengan luasan di lapangan disampaikan ke Pak Kusno dan diperbaiki;
- Bahwa ada 5 orang dari luar Padengo yang menerima ganti rugi, yaitu : Ibrahim Pole, jumlahnya saksi lupa;
- Bahwa Ketua Majelis membacakan masyarakat dari desa lain yang menerima pembebasan lahan di desa Padengo dan membenarkannya;
- Bahwa jumlah penerima masing-masing masyarakat saksi lupa;
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan SPPF dan membenarkan tandatangannya;

Halaman 221 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan sdr kusno tidak pernah menjelaskan syarat-syarat pembuatan SPPF, bahwa ada saksi Kepala Dusun yang mengetahui wilayahnya;
- Bahwa saksi kurang tahu berapa lama masyarakat telah menguasai tanah yang dibuatkan SPPF;
- Bahwa pada saat pembubuhan jap jempol di peta bidang oleh masyarakat pada pelepasan hak, yang menyampaikan undangan saksi ada menyampaikan, tetapi pada saat pelepasan hak saksi tidak ada di lokasi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

32. **Saksi Warner Samsudin Taib** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan pada penyidik Kejaksaan dan membenarkannya keterangannya;
- Bahwa saksi menyatakan terdakwa juga masuk sebagai anggota pembebasan lahan;
- Bahwa di Desa Huidu Utara ada 22 bidang yang dibayarkan ke masyarakat, 2 bidang SHM, 20 bidang surat penguasaan;
- Bahwa SPPF dibuat atas permintaan dari pertanahan ditungguin oleh Bapak Kusno, untuk kelengkapan berkas, konsepnya dari Kusno, diketik di kantor desa;
- Bahwa masyarakat datang ke Kantor Desa untk menandatangani SPPF di kantor Desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui syarat untuk menandatangani SPPF, sdr Kusno itdak pernh menjelaskan, tidak boleh ada hubungan keluarga dll tidak pernah disampaikan, yang menandatangani adalah aparat desa, kelapa dusun, yang lain ada hubungan keluarga;
- Bahwa tidak pernah ada jual beli tanah sebelumnya, kalau NJOP sekitar Rp7.000,00 meter;
- Bahwa ad masyarakat dari luar desa huidu utara yang menerima dari luar desa, tetapi awalnya dari huidu utara;
- Baahwa masyarakat di desa banyak penduduk asli dan ada hubungan keluarga, tetapi dengan saksi tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 222 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bshwa pada saat penyerahan hak, penandatanganan kwitansi dari warga ke bpn, saksi tidak menghadirinya, saksi lupa aparat desa yang hadir;
- Bahwa terdakwa sepengetahuan saksi tidak pernah hadir pada saat penyerahan hak;
- Bahwa Ketua Majelis meminta Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan saksi dan terdakwa masuk dalam panitia pengadaan tanah, sk diserahkan di pertanahan;
- SPPF konsep dari Kusno BPN, tidak ada dicatatkan di buku desa, ada di nomor register desa, baik para PYB maupun tidak ada menerima arsip SPPF;
- Bahwa dokumen di desa mengenai tanah yang sudah dibebaskan tidak ada di desa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

33. **Saksi Burhan Moha** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan pada penyidik Kejaksaan dan membenarkannya keterangannya;
- Bahwa di Desa Ombulo ada 116 bidang yang dibebaskan, 8 memiliki sertifikat, 98 tidak memiliki sertifikat, statusnya sudah lama dikuasai oleh masyarakat, membayar pajak, pernah dibuatkan SPPF, dibuat di kantor desa;
- Bahwa SPPF dibuat disuruh oleh bpn, bahwa saksi tidak ingat apakah Kusno Katili atau Jhoni Tamahani, tetapi dari BPN, diketik di kantor desa;
- Bahwa pada saat menyerahkan SPPF, orang bpn apakah menyebutkan syarat-syaratnya atau tidak saksi tidak tahu;
- Bahwa harga tanah sesuai NJOP 5 ribu s/d 10 ribu, ada jual beli tetapi saksi lupa berapa;
- Bahwa selain saksi, kepala dusun juga menandatangani juga sebagai saksi;
- Bahwa saksi pernah mengetahui terdakwa Asri Banteng di tahun 80 an, waktu terdakwa main volley;
- Bahwa saksi tidak tahu ada pembayaran sebanyak 2 kali/ dobel;

Halaman 223 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pembayaran saksi tidak hadir, saksi tidak tahu jika ada yang menerima dobel atau tidak;
- Bahwa tidak ada PYB yang setelah menerima uang kemudian lapor ke saksi sebagai terima kasih;
- Bahwa mengenai harga tanah sebelum pembangunan GORR adalah Rp5.000,00 s/d Rp10.000,00 ribu per meter, jawaban ini berdasarkan njop, harga pasar saksi tidak tahu;
- Bahwa Ketua Majelis meminta Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat ke depan persidangan;
- Bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti yang menyatakan saksi dan terdakwa sebagai anggota pembebasan tanah GORR dengan sk dari BPN;
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangan pada SPPF, mengenali tandatangan kepala dusun, saksi menandatangani yang terakhir;
- Bahwa ada 98 SPPF yang diajukan ke depan persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

34. **Saksi HALID KAU** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan pada penyidik Kejaksaan dan membenarkannya keterangannya;
- Bahwa Ada pembebasan di Desa Pone 56 bidang, ada 5 SHM, lainnya ada SPT pajak tanah, yang tanpa SPPT ada 4 bidang, 5 bidang jalan desa, jalan desa tidak ada ganti ruginya;
- Bahwa yang menerima ganti rugi langsung masuk rekening masyarakat, informasi dari pemerintah waktu sosialisasi;
- Bahwa saksi mengenali Terdakwa pada saat sosialisai di tahun 2015 sebagai Biro Pemerintahan;
- Bahwa selain 5 shm dibuatkan SPPF, disuruh oleh bpn, Pak Fredi, konsepnya SPPF dari BPN, tidak ada dijelaskan, hanya disampaikan yang tidak ada sertifikat dibuatkan SPPF karena kalau tidak ada maka tidak akan dibayarkan;
- Bahwa pembuaran SPPF hanya satu hari, ditunggu sampai malam;
- Bahwa belum pernah ada jual beli tanah di desa Pone sebelumnya karena saksi

Halaman 224 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SPPF dibuat sebelum musyawarah, pada saat setelah menerima uang saksi tidak tahu ada informasi maupun keluhan;
- Bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat ke depan persidangan dan dibernarkan oleh saksi, SPPF dibuat satu hari dan ditunggu, diketik oleh sekretaris desa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

35. **Saksi YUSFAN KAI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan pada penyidik Kejaksaan dan membenarkannya keterangannya;
- Bahwa saksi adalah Kabag Peraturan Perundang-undangan, di Biro Hukum, bahwa yang keluar dari Biro Hukum adalah Tim Persiapan;
- Bahwa saksi mengetahui SK 307 2015, ttg Penlok, ada tahun 2013 tanpa melalui Biro Hukum;
- Bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat di depan persidangan, Penlok 307 tanpa paraf berjenjang, Biro Hukum diminta nomor setelah ditandatangani tanpa mengikuti prosedur, saksi tidak ingat siapa yang membawa;
- Bahwa perpanjangan Penlok tanpa adanya perubahan, Penlok tidak dilakukan kajian karena sudah merupakan perpanjangan sehingga sama;
- Bahwa seharusnya dilakukan kajian, tetapi pada perpanjangan tidak dilakukan kajian;
- Bahwa Biro Pemerintahan yang mengajukan Penlok, substansinya sama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui paraf siapa saja di Penlok tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya peran Terdakwa pada penetapan Penlok tersebut, saksi tidak tahu Terdakwa hadir pada rapat rapat;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

36. **Saksi ABDILAH MALLO, SH.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;

Halaman 225 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangan pada penyidik Kejaksaan dan membenarkannya keterangannya;
- Bahwa pada saat sebagai anggota satgas B, ketuanya adalah Ruslan Emba;
- Bahwa tugas saksi adalah melakukan inventarisasi PYB, data pemilik tanah;
- Bahwa saksi bertugas di desa Ulapato A, Timolato, Pentadio Barat, Tulandengi;
- Bahwa jumlah PYB yang diinventarisasi saksi jumlahnya saksi tidak ingat, sebagian kecil ada alas hak, sebagian besar tidak ada alas hak;
- Bahwa apabila tidak ada alas hak maka ditinggalkan, tidak ditindaklanjuti;
- Bahwa tidak ada penanganan lebih lanjut dari data yang tidak lengkap tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menemukan SPPF;
- Bahwa saksi tidak diberikan data awal, pada rapat sebelumnya saksi tidak ikut;
- Bahwa tidak ada rapat sebelum berangkat;
- Bahwa saksi hanya membawa data format kosong/ blanko untuk diisi;
- Bahwa hasil dari pengumpulan data tersebut saksi serahkan pada anggota satgas B lain yaitu Fadli Ilahude;
- Bahwa nama-nama yang didata saksi sudah ada di kantor desa;
- Bahwa saksi hanya melakukan pendataan pada orang-orang yang sudah dikumpulkan di desa tanpa ada data yang sebagai acuan saksi bahwa orang tersebut adalah PYB;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

37. **Saksi SUKRIN JAFAR MOHUNE** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan pada penyidik Kejaksaan dan membenarkannya keterangannya;
- Bahwa saksi membenarkan alat bukti surat, yang membawa adalah Pak Kusno di Kantor Desa;
- Bahwa yang mengetik adalah Pak Kusno, pegawai BPN;

Halaman 226 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harga tanah di lokasi GORR pada saat pembebasan tower Rp20.000,00;
- Bahwa tulisan sekdes disangkal oleh saksi kepala desa yang mengenali tulisan sekdes, bahwa saksi membenarkan blanko yang dibawa oleh Kusno;
- Bahwa saksi tidak menandatangani, tetapi orang-orangnya ada, menguasai lahan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

38. **Saksi Wawan Husaini** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan pada penyidik Kejaksaan dan membenarkannya keterangannya;
- Bahwa 5 sertifikat, lainnya adalah SPPF, semua 47 bidang;
- Bahwa 47, ada 5 sertifikat, jual beli, SPPF kecamatan, surat hibah, SPPF,
- SPPF pemerintah desa membantu pengisian, dari bpn Pak Frederik;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

39. **Saksi Mohamad Pateda** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan pada penyidik Kejaksaan dan membenarkannya keterangannya;
- Bahwa saksi membenarkan alat bukti surat yang diajukan ke depan persidangan
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

40. **Saksi Moctar Mohune** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan pada penyidik Kejaksaan dan membenarkannya keterangannya;

Halaman 227 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 33 bidang tanah, ada waris, hibah, ada SPPT, tidak ada terbit surat penguasaan, ada 36 bidang, tetapi 3 jalan desa
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

41. **Saksi Efendy Nento** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan pada penyidik Kejaksaan dan membenarkannya keterangannya;
- Bahwa ada 30 an lebih bidang, ada beberapa bidang sertifikat, ada sppht, bahwa pada saat pembebasan lahan saksi belum sebagi Kepala Desa, arsip juga tidak ada di Desa;
- Bahwa pembuatan SPPF oleh Kepala Desa sebelumnya; Saksi sudah melakukan pendataan, ada obyeknya di desa Ulapato a, pembuatan SPPF nya di desa Tulandengi, yang menandatangani adalah Kepala Desa Tulandengi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

42. **Saksi Sofyan Pou** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan pada penyidik Kejaksaan dan membenarkannya keterangannya
- Bahwa ada penerbitan SPPF, saksi menandatangani, jumlahnya saksi lupa, tidak sampai 20 lembar;
- Bahwa format SPPF tersebut dari bpn dan tidak ada arsip;
- Bahwa jumlah yang menerima saksi lupa, ada aset desa tidak diganti;
- Bahwa para saksi menandatangani SPPF hanya untuk melengkapi adminstrasi pencairan saja;
- Kalau tidak dibuat SPPF maka tidak dapat dibayar, pembuatannya sudah ditunggu, tidak sampai seminggu,
- Bahwa ada keberatan karena ganti rugi tidak sesuai dengan sosialisasi dikatakan ganti untung tetapi kenyataannya kecil, di Desa Ulapato A;
- Bahwa para saksi tidak ada menerima laporan dari warga yang menerima laporan dari warga setelah menerima pencairan;

Halaman 228 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi tidak ada menerima laporan adanya pencairan/penerimaan pencairan/pembayaran dobel;
- Bahwa pada saat menandatangani kwitansi, para saksi kepala Desa tidak dilibatkan, hanya diminta lisan untuk menghadirkan para saksi, di kantor Desa;
- Bahwa ada satu kepala desa isimu raya menerima/menyaksikan cap jempol, saksi pernah tandatangan kwitansi, yang datang meminta tanda tangan kwitansi saksi lupa;
- Bahwa Ketua Majelis meminta JPU mengajukan klarifikasi alat bukti surat, para saksi membenarkan alat bukti yang diajukan ke depan persidangan;
- Bahwa saksi yang menandatangani adalah kepala dusun, sudah ada di daftar dari BPN;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

43. **Saksi Helmi Tantu, S.H.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah staf Pak Yusfan Kabag Hukum;
- Bahwa saksi mengetahui ada paraf sudah ditandatangani Gubernur;
- Bahwa Ketua Majelis Hakim meminta Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat ke depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan alat bukti surat, nomor di ambil di biro Hukum, yang mengambil adalah Nurlan Darise, Asisten 3, paraf nya adalah Pak Nurlan;
- Bahwa saksi tidak pernah berhubungan dengan terdakwa terkait dengan produk hukum Penlok;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan bagian hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada keberatan atas keterangan saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

44. **Saksi Drs. H. Rusli Habibie, M.AP** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;

Halaman 229 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangan pada penyidik Kejaksaan dan membenarkannya keterangannya;
- Bahwa saksi sebagai Gubernur Gorontalo dari 2012 s.d sekarang;
- Bahwa semasa saksi sebagai Gubernur sempat mempunyai visi misi Gubernur salah satunya infrastruktur;
- Langkah penting GORR, sesuai kajian saksi melihat secara makro, masalah infrastruktur jalan sangat penting, terutama pelabuhan laut jalannya sudah sangat sempit;
- Bahwa rencana pembangunan GORR sebelum mengakhiri jabatan di tahun 2017 pembangunan sudah selesai, dari 2013, perencanaan 2012, sebelum 2017 harus sudah selesai;
- Bahwa APBD pembebasan tanah adalah secara bertahap, belum dipastikan, multi years;
- Pembebasan lahan GORR dimulai tahun 2014, ada revisi APBD 2012 karena tidak sesuai dengan visi misi Gubernur, karena milik Gubernur sebelumnya;
- Bahwa APBD yang sudah dikeluarkan untuk tanah GORR, perkiraan saksi 100 milyar, pastinya saksi tidak ingat;
- Bahwa mekanisme pengadaan tanah GORR, sebagaimana Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012, dibentuk tim perencanaan, tahapannya kemudian dibuat Tim persiapan, kemudian diserahkan ke BPN, validasi oleh BPN, appraisal penetapan nilai;
- Bahwa tim perencanaan adalah tim teknisnya, ketuanya seingat saksi adalah Ibu Sekda, Winarnni Monoarfa;
- Bahwa saksi ada melibatkan Bupati dan Walikota, saksi lupa sebagai apa Bupati dan Walikota;
- Bahwa BPN yang dimaksud saksi adalah bpn di mana lokasi tanah tersebut;
- Bahwa saksi menunjuk Kakanwil BPN sebagai ketua Pelaksana pengadaan tanah;
- Bahwa Kepala Biro Pemerintahan yang di jabat oleh Terdakwa adalah sebagai KPA dalam pembebasan tanah GORR;
- Bahwa realisasi pencairan tanah GORR saksi tidak tau secara detail, tetapi saksi ada rapat evaluasi kinerja bagaimana perkembangan pelaksanaan pembebasan tanah GORR ini;
- Bahwa untuk segmen 3 sebagaimana ketearangan saksi maka tidak dapat dilanjutkan, ada perubahan setelah dilihat ada perkembangan

Halaman 230 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan Waduk Bulango Hulu, maka dilewatkan waduk dan tembus Atinggola;

- Sudah ada perpresnya mengenai peralihan trase ini;
- Bahwa hampir semua pekerjaan dilaporkan dan dievaluasi, juga kita dipantau pusat dalam melaksanakan anggaran;
- Bhw pada realisasi anggaran, bahwa yang mengeluarkan uang adalah bendahara, Terdakwa sebagai KPA bertanggungjawab pada ibu Sekda;
- Bahwa saksi sering menerima komplain dari masyarakat tanahnya sudah diukur tapi kapan belum dibayar, ternyata ada syaratnya belum lengkap, ada juga tanah dibebaskan tidak semjanya, maka meminta agar dibebaskan semuanya karena sisanya tidak bisa dimanfaatkan;
- Bahwa selain sebagai KPA, Terdakwa juga ditugaskan sebagai anggota pelaksana pengadaan tanah;
- Bhw yang mewakili pemerintah provinsi sebagi anggota tim pelaksana pengadaan tanah saksi lupa siapa;
- Bahwa ketika saksi menerbitkan Panitia Tim Perencanaan,, dokumen perencanaan tanah, dibuat oleh tim instansi yang membutuhkan tanah/ PU, bahwa kemudian ada FS yang dibuat oleh konsultan, FS dipaparkan kepada saksi selaku Gubernur, bahwa pada saat itu saksi tidak tahu apakah ada amdal atau tidak karena bukan merupakan tugas saksi;
- Bahwa tim persiapan mengeluarkan persiapan surat Penlok, Penlok ditandatangani oleh saksi sebagai Gubernur, Penlok adalah merupakan tugas dari tim untuk memeriksa kelengkapannya;
- Bahwa setiap saat tim selalu merapatkan dan mencaarikan solusi permasalahannya;
- Bahwa pergeseran anggaran juga dilakukan pembahasan oleh TAPD;
- Bahwa APBD untuk pembebasan lahan adalah terbatas, maka tidak bisa dialokasikan hanya untuk GORR;
- Bhw pada saat rapat ketika Asri lapor ke Gubernur bahwa hasil appraisal terlalu tinggi maka saksi meminta appraisal memaparkan tentang kemahalan perhitungan appraisal;
- Bahwa yang menyampaikan kemahalan harga adalah dari Terdakwa dan tim baik sebagai KPA dan anggota tim pembebasan pengadaan tanah;
- Bahwa Dalam pelaksanaan pembayaran ganti rugi, bahwa proses pembayaran bukan hanya oleh Terdakwa pada saat terdakwa cuti ibadah haji dan lemhanas, saksi mengetahuinya cuti haji selama 40 hari,

Halaman 231 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Lemhanas on off jadi tidak terus menerus, ketika Terdakwa pada saat kembali ke Gorontalo maka melaksanakan tugasnya kembali;

- Bahwa proses pembayaran ganti rugi antara pa dan KPA adalah sama dalam pembayaran seperti ada pptk dan hal hal lainnya, setahu saksi adalah sama dari SP2D dan aturannya seperti itu, tetapi siapa saja yang berperan di situ saksi tidak tahu;
- Bahwa dalam proses pembayaran setelah saksi tandatangani, proses pembayaran masih ada proses selanjutnya yang harus diikuti;
- Bahwa saksi pernah mengikuti proses sosialisasi di Desa Moludata, dan menjadi ikon ditampilkan baik di Manado disampaikan oleh saksi, dan mendapatkan dukungn dari masyarakat;
- Bhw saksi tdiak memiliki tanah di lokasi tanah di GORR, baik saksi maupun keluarganya baik segmen, 1, 2, 3;
- Bahwa saksi mengetahui harga kemahalan adalah sebelum pembayaran, APBD hanya tersedia adalah 8 milyar, pada saat itu APBD sudah disetujui jadi dilakukan percepatan pada proses pembebasan GORR;
- Bahwa Terdakwa yang melaporkan pada saksi bahwa anggaran tidak cukup karena hasil perhitungan apraisal sangat tinggi, makas saksi meminta Terdakwa untuk menghadirkan apraisal, dan disampaikan oleh apraisal sebagaimana aturan tidak bisa diubah hasil perhitungan aprailsa, maka karena seperti itu saksi menyatakan silakan lanjutkan tetapi sesuai dengan aturan yang berlaku;
- Bhwa saksi tidak tahu metode yang digunakan oleh apraisal mengapa kemahalan, apraisal menyatakan dasarnya bukan hanya NJOP tetapi adalah harga pasaran setempat, bahwa saksi tidak tahu harga pasaran setempat;
- Bahwea dengan pembebasan lahan maka PYB akan pindah, dan waktu untuk menyesuaikan itu juga dihitung oleh apraisal;
- Bahwa setahu saksi RTRW itu adalah sejalan karena ada surat resmi dari Gubernur untuk para Bupati atau Walikota mengenai pembebasan lahan da menyiapkan anggotanya;
- Bhw terdakwa selain KPA dan juga sebagai anggota pelaksana pengadaan tanah, Terdakwa tidak pernah melaporkan adanya daftar nominatif yang tidak lengkap;
- Bahwa yang pernah dilaporkan oleh Terdakwa adalah adanya keberatan dari masyarakat, yang dilaporkan adalah secara global, berapa anggaran yang sudah keluar;

Halaman 232 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fakta sebelumnya Terdakwa ikut dalam rapat mengenai ketidaklengkapan alas hak daftar nominatif;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima laporan adanya SPPF tidak lengkap;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya pencairan double, tetapi mengetahuinya pada saat diperiksa;
- Bahwa apabila ada pencairan double saksi tidak bisa menentukan siapa yang harus bertanggungjawab;
- Bahwa sekda sebagai Plh KPA, intinya tugasnya sama, termasuk tetap ke KPA, hanya menggantikan sementara jika KPA tidak ada di tempat;
- Bahwa segmen 3 dialihkan, bukan karena bukan hanya karena hutan lindung, bahwa karena dibangunnya waduk bulango hulu, maka rencana jalan tapa buata, maka apabila ke manado lewat isimu maka terlalu jauh, jika lewat sini tapa maka akan lebih pendek dan ada jalur wisata, maka ini diserahkan ke pu untuk dikaji kembali;
- Bahwa Penlok bisa diubah sesuai dengan kebutuhan, karena ada hutan lindung maka sebelumnya sudah ada rapat dengan pihak Balai Jalan dan ada rencana membuat terowongan karena ijin hutan lindung sangat sulit;
- Bahwa saksi tidak tahu detail harga tanah dua meter seharga 100 an juta;
- Bahwa Penuntut Umum mengajukan konfirmasi alat bukti surat ke depan persidangan, ada tanda terima dari perencanaan, saksi mempersiapkan tim persiapan, saksi membenarkan paraf-paraf nya, ada Biro Hukum, ada Sekda;
- Bahwa Penuntut Umum mengajukan Penlok dan FS, trase, ada perpanjangan Penlok di tahun 2015, ada paraf dari Karo Hukum, Sekda dan yang lain;
- Bahwa Penlok pertama di tahun 2013 tidak ada paraf koordinasi menurut saksi bahwa Penlok tahun 2013 adalah sah, tahun 2015 hanya merupakan perpanjangan;
- Bahwa semua surat dimasukkan oleh Sespri, bahwa saksi tidak tahu siapa yang membawanya, bahwa ketika itu saksi sebagai Gubernur hanya tanda tangan pada posisinya, dan ada capnya, bahwa setelah menjadi Gubernur, prosedur tersebut saksi rubah karena semua yang terlibat harus melakukan paraf;

Halaman 233 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah Amdal bukanlah merupakan kewenangan saksi sebagaimana Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya tanah 2 meter seharga 100 juta;
- Apakah dalam pelaksanaan proyek GORR, saksi selaku Gubernur pernah memerintahkan sesuatu kepada Terdakwa, misalnya terkait dengan pencairan, apakah ada hal-hal pada pencairan;
- Bahwa tidak ada perintah khusus kepada KPA, karna pelaksanaan tugas sudah ada aturannya;
- Bahwa secara hirarki saksi bisa memerintahkan dan meminta pendapat bisa secara berjenjang maupun secara langsung;
- Bahwa menurut saksi perintah itu bukan saaja hanya pada terdakwa teteapi juga pada semua jajaran agar pada setiap pelaksanaan tugas dipercepat, diperintah ataupun tidak maka harus dipercepat;
- Bahwa saksi meminta ijin memperlihatkan hasil FS pada persidangan, Ketua Majelis meminta agar dipotong pada point yang akan diterangkan oleh saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan alternatif 1, 2 dan 3 pada trase;
- Bahwa saksi bermohon untuk terdakwa memiliki kinerja, terdakwa ikut selama 9 tahun, 6 tahun pada saat saksi sebagai Bupati, bahwa permohonan saksi ini akan dipertimbangkan;
- Bahwa saksi bermohon agar penerima semua diperiksa agar terbukti penerimaan tersebut apabila salah maka harus bertanggungjawab akan pembayaran tersebut apabila mengakibatkan kerugian negara
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

45. **Saksi Ir. Gabriel Triwibawa, M.Eng., Sc.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa kronologi tahapan pelaksanaan pembebasan tanah GORR Segmen II (STA 15+700 sampai dengan 29+700) yang dilakukan oleh Pelaksana Pengadaan Tanah sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan surat permohonan pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan GORR dari Pemprop Gorontalo kepada Kakanwil BPN Gorontalo sebagaimana surat Nomor: 590/Pem/1256/V/2014 tanggal 02 Mei 2014 perihal pengajuan permohonan pelaksanaan pengadaan tanah dan penyerahan

Halaman 234 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen pengadaan tanah pembangunan GORR selanjutnya saya selaku Kakanwil BPN Gorontalo melakukan disposisi ke Kabid Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah untuk ditindaklanjuti dan tindak lanjut tersebut kami mendiskusikan dengan staf di Kanwil BPN Gorontalo terkait dengan permohonan tersebut dan hasil diskusi kami saat itu, antara lain ditemukan adanya dokumen tentang analisis kesesuaian rencana pembangunan GORR dengan RTRW sebagaimana disebutkan pasal 14 UU No. 2 Tahun 2012 dan belum ada dokumen hasil Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) huruf e dan ayat (6). Selanjutnya kami melakukan koordinasi dengan Pemprop terkait hal tersebut yang selanjutnya penyelesaiannya Saksi serahkan kepada Kabid Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah (Firdaus, SH) dan Saksi tidak memonitor perkembangan selanjutnya.

- b. Selanjutnya Saksi selaku Kakanwil meminta personil dari instansi/dinas terkait untuk menjadi anggota pelaksana pengadaan tanah (pemprop Gorontalo, pemkab, kecamatan dan desa/kelurahan) dan setelah ditunjuk personilnya oleh masing-masing dinas/instansi maka saya menerbitkan Keputusan Kakanwil BPN Gorontalo selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah tentang susunan anggota pelaksana pengadaan tanah GORR segmen 2 yang telah ditentukan oleh Pemprop Gorontalo sebagaimana SK Nomor: 34/KEP-75-300/V/2014 tanggal 19 Mei 2014, yaitu:

1. Ketua: Ir. Gabrile Triwibawa, M.Eng, Sc (Kakanwil BPN Gorontalo)
2. Anggota : Firdaus, SH (Kabid Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kanwil BPN), Ir. Syafrin (Kakantah Kab Gorontalo), Drs. Ahmad Syaus (Karo Pemerintahan Prop Gorontalo), Sukriyanto Ngabito, S.S (Fungsional Umum Biro Pemerintahan Prop Gorontalo), Jesse A Kojongkam, SH, ME (Kabag Pemerintahan Setda Kab Gorontalo), Camat Telaga, Camat Telaga Biru, Camat Limboto, Kades Pilohayanga, Kades Pilohangaya Barat, Kades Dumati, Kades Tuladenggi, Kades Ulapato A, Kades Timuato, Kades Pentadio Timur, Kades Talumelito, Lurah Bulota, Lurah Biyongga, Lurah Tiluhuwa.

Namun berdasarkan SK Kakanwil No. 53/KEP-75.300/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 terjadi perubahan anggota Pelaksana Pengadaan Tanah, yaitu:

Halaman 235 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Drs. Ahmad Syaous, MM digantikan dengan Dra. Asri W. Banteng, ME
Kemudian berdasarkan SK Kakanwil No. 09/KEP-75 anggota.300/I/2015 tanggal 30 Januari 2015 terjadi perubahan Pelaksana Pengadaan Tanah, yaitu :
- Jesse Kojongkam, SH, ME selaku Kabag Pemerintahan Setda Kabgor diganti oleh Darwan Usman Kabag Tapem Setda Kabgor
- Sukriyanto Ngabito, SS selaku Fungsional umum Biro Pemerintah Prop Gorontalo digantikan oleh Sri Wahyuni Daeng Matona, S.STP, Msi selaku Kabag Administrasi Wilayah Setda Prop Gorontalo.
- 3. Sekretaris : Johny Tambahani, S.St (Kasi Pengaturan Tanah Kanwil BPN)
- 4. Sekretariat : Abdullah A Sahrul Kirrom, Ninda Adisti Putri, ST, Hamdan Mohammad, A.Md da Indra Lesmana, A.Md (staf sekretariat).

b. Membuat Keputusan Satuan Tugas A dan Satuan Tugas B Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pembangunan GORR sebagaimana Keputusan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Ruas Jalan Lingkar Luar GORR Nomor : 35/KEP-75.300/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 tentang Satuan Tugas Inventarisasi dan Identifikasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Lingkar Luar GORR sepanjang 14 KM (STA. 15+700 s/d STA.29+700) di Kab Gorontalo, dengan susunan sebagai berikut:

1. Satuan Tugas A

- a. Ketua : Ir. Aris Sri Mulyanto, MM
- b. Anggota : Moh. Ekafitrawan, ST, Lukman Hakim, Ferry F Lumunon, Rakhmat Aries Raharjo, ST, Affandi Nur Karim, Dewi Fatmawati, Abinowo, Hermawan Dwi Astanto, Rian Zulkifli.

Tugas Satuan Tugas A adalah:

- a. Melakukan pengukuran dan pemetaan bidang perbidang tanah, meliputi : pengukuran batas keliling lokasi pengadaan tanah, pengukuran bidang perbidang, menghitung, menggambar bidang perbidang dan batas keliling, pemetaan bidang perbidang dan batas keliling bidang tanah;

Halaman 236 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



- b. Menuangkan hasil pengukuran dan pemetaan bidang perbidang tanah dalam bentuk peta bidang tanah yang ditandatangani oleh Ketua Satgas A;
- c. Menyerahkan peta bidang tanah kepada Ketua Pelaksana Peengadaan Tanah dengan Berita Acara Hasil Inventarisasi dan Identifikasi;
- d. Melaksanakan verifikasi dan perbaikan terhadap peta bidang tanah apabila terdapat keberatan dari pihak yang berhak dalam hal keberatan tersebut diterima oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah.

2. Satuan Tugas B

- a. Ketua : Laode Muh Ruslan
- b. Anggota : Wulan Hintia, Roy A Loleh, Fredrik, S.Sos, Abdillah Mallo, SH, Raden Rahmat Sorani, SP, Iskandar Zulkarnain, S.Sos, Lukman Pither, SIP, Irfandi Ontalo, Muh Fadly Ilahude`

Tugas Satuan Tugas B :

- a. Melakukan pengumpulan data yang memuat paling kurang : nama, pekerjaan dan alamat pihak yang berhak, Nomor Induk Kependudukan atau identitas diri lainnya pihak yang berhak, bukti penguasaan dan/atau kepemilikan tanah, bangunan, tanaman dan/atau benda yang berkaitan dengan tanah, letak tanah, luas tanah dan nomor identifikasi bidang,; status tanah dan dokumennya; jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah; penguasaan dan/atau kepemilikan tanah, bangunan, tanaman dan/atau benda yang berkaitan dengan tanah; pembebanan hak atas tanah; dan ruang atas dan ruang bawah tanah.
- b. Menuangkan hasil inventarisasi dan identifikasi dalam bentuk daftar nominatif yang ditandatangani oleh ketua Satgas A dan Satgas B;
- c. Menyerahkan daftar nominatif kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dengan berita acara hasil inventarisasi dan identifikasi
- d. Melaksanakan verifikasi dan perbaikan terhadap daftar nominatif apabila terdapat keberatan dari pihak yang berhak, dalam hal keberatan tersebut diterima oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah.

Halaman 237 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



- e. Melaksanakan rapat bersama Pelaksana Pengadaan Tanah, Satuan Tugas A dan Satuan Tugas B beserta Instansi Yang Memerlukan Tanah yang saat itu menghasilkan : penandatanganan pakta integritas, penyampaian copy kumpulan peraturan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, merencanakan jadwal sosialisasi untuk dimulainya kegiatan inventarisasi dan identifikasi oleh Satgas A dan Satgas B;
- f. Pelaksana Pengadaan Tanah, Satuan Tugas A dan Satuan Tugas B bersama Instansi Yang Memerlukan Tanah melakukan sosialisasi kepada pihak yang berhak di lokasi pengadaan tanah tentang rencana pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi pihak yang berhak dan obyek pengadaan tanah.

Proses sosialisasi tersebut dapat Saksi terangkan sebagai berikut:

- Saksi membuat surat pemberitahuan sosialisasi untuk para pihak yang berhak melalui masing-masing Kepala Desa yang dengan dasar data yang diberikan oleh pihak sekretariat Pelaksana Pengadaan Tanah yang dilampiri jadwal kegiatan dan daftar pihak yang berhak. Terkait dengan daftar pihak yang berhak tersebut Saksi hanya menandatangani saja dan tidak menanyakan kepada pihak sekretariat perihal dari mana data tersebut berasal karena sepemahaman Saksi sudah ada hasil dari tim persiapan berupa data awal sebagai lampiran permohonan pelaksanaan pengadaan tanah;
- Untuk sosialisasi terhadap lokasi pengadaan tanah di segmen II, seingat Saksi, Saksi pernah satu kali mengikuti sosialisasi sebagai narasumber sekaligus mendampingi Wakil Gubernur, yaitu pada sekira tanggal 28 Mei 2014 di Desa Talumilito, seingat Saksi saat itu menerangkan tentang:
 - tahapan pelaksanaan pengadaan tanah;
 - dokumen-dokumen yang harus disiapkan, baik dokumen tentang identitas obyek pengadaan tanah maupun dokumen tentang identitas subyek (pihak yang berhak).
 - Pada saat itu ikut hadir Wagub Gorontalo (Idris Rahim), Asisten Setda (Nurlan), pelaksana dan Satgas A dan B dari BPN.

Halaman 238 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Satuan Tugas A dan Satuan Tugas B melakukan inventarisasi dan identifikasi obyek pengadaan tanah dan Pihak Yang Berhak.

Berdasarkan surat tugas Kakanwil BPN Prop Gorontalo selaku Ketua Tim Pelaksanaan Pengadaan Tanah GORR nomor 018.1/ST/V/2014 tanggal Mei 2014, Satgas A melakukan kegiatan inventarisasi dan identifikasi selama 15 hari kerja mulai tanggal 30 Mei 2014 sampai dengan 19 Juni 2014, Bertempat di lokasi pengadaan tanah segmen II yang terletak di desa – desa yaitu:

- Desa Bulota
- Desa Biyonga
- Desa Tiluhua
- Desa Pentadio Timur
- Desa Dumati
- Desa Timuato
- Desa Ulapato A
- Desa Tuladenggi
- Desa Pilohayangan
- Desa Pilohayangan Barat

Setelah di catat dan di olah selama 15 hari kerja berikutnya (total 30 hari kerja) Out put pengukuran koridor dan pengukuran bidang-bidang tanah yang dilakukan oleh Satgas A adalah berupa Peta Bidang Tanah (Data Fisik).

Dalam melaksanakan tugasnya Satgas A mendasarkan kepada Permen Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Petunjuk Teknisnya, antara lain: dalam pengukuran bidang tanah dilakukan dengan cara mendatangi bidang tanah yang bersangkutan dan diukur batas-batas bidang tanahnya sesuai dengan penunjukan batas yang dilakukan oleh pemilik atau pihak yang menguasai bidang tanah tersebut dan sedapat-dapatnya disetujui oleh pihak yang berbatasan atau berdasarkan batas fisik dilapangan yang bisa dikenali dengan hasil sebagai batas sementara. Jika pemilik bidang tanah atau pihak yang menguasai bidang tanah tidak ada maka dapat ditunjukkan batas-batas bidang tanahnya oleh aparat desa setempat;

Berdasarkan surat tugas Kakanwil BPN Prop Gorontalo selaku Ketua Tim Pelaksanaan Pengadaan Tanah GORR Nomor

Halaman 239 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003/ST/V/2014 bulan Mei 2014, Satgas B melaksanakan kegiatan inventarisasi dan identifikasi pihak-pihak yang berhak, penguasaan/pemilikan bidang tanah oleh Pihak Yang Berhak, jenis penggunaan tanah, dokumen penguasaan atau pemilikan bidang tanah selama 15 hari kerja mulai tanggal 30 Mei 2014 sampai dengan tanggal 19 Juni 2015. Bertempat di lokasi pengadaan tanah segmen II yang terletak di desa – desa yaitu:

- Desa Bulota
- Desa Biyonga
- Desa Tiluhua
- Desa Pentadio Timur
- Desa Dumati
- Desa Timuato
- Desa Ulapato A
- Desa Tuladenggi
- Desa Pilohayangan
- Desa Pilohayangan Barat

Setelah di catat dan diolah selama 15 hari kerja berikutnya (total 30 hari kerja)

Output inventarisasi dan identifikasi yang dilakukan oleh Satgas B adalah berupa Daftar Nominatif.

Pelaksanaan tugas Satgas B tidak diatur secara spesifik di dalam Peraturan Menteri Nomor 5 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Tanah, kecuali hanya disebutkan sebagaimana uraian dalam Pasal 16 yaitu melaksanakan pengumpulan data paling kurang:

- a. nama, pekerjaan dan alamat Pihak Yang Berhak;
- b. Nomor induk Kependudukan, atau identitas diri lainnya Pihak Yang Berhak;
- c. Bukti Penguasaan dan/atau kepemilikan tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda yang berkaitan dengan tanah;
- d. letak tanah, luas tanah dan nomor identifikasi bidang;
- e. Status tanah dan dokumennya;
- f. jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah;
- g. penguasaan dan/atau pemilikan tanah, bangunan, dan/atau benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- h. pembenanan hak atas tanah dan;

Halaman 240 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



i. ruang atas dan ruang bawah tanah;

Lazimnya untuk menemui Pihak Yang Berhak dalam pelaksanaan proyek pendaftaran tanah, satuan tugas yang memiliki tugas semacam satgas B dalam pelaksanaan pengadaan tanah (satgas yuridis), petugas yang bersangkutan berkoordinasi dengan aparat desa setempat untuk mengumpulkan data tersebut dari masyarakat. Selanjutnya Ketua Satgas A menyerahkan Peta Bidang sedangkan Ketua Satgas B menyerahkan Daftar Nominatif kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah.

d. Selanjutnya saya selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah mengumumkan Peta Bidang dan Daftar Nominatif yang sudah ditandatangani oleh ketua Satgas A dan Ketua Satgas B di Kantor desa dan Kantor Kecamatan lokasi pengadaan tanah.

e. Selanjutnya saya menetapkan Penilai Pertanahan sebagaimana Keputusan Kakanwil BPN Gorontalo Selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Nomor : 51/KEP-75.300/VII/2014 tanggal 04 Juli 2014 dimana penilai pertanahan tersebut berdasarkan hasil proses pelelangan yang dilakukan oleh Pemprop Gorontalo sebagaimana surat Sekda Prop Gorontalo Nomor : 045.2/Pem/1801/VI/2014 tanggal 27 Juni 2014 perihal Pengantar yang berisi permohonan penetapan jasa penilai pertanahan yang selanjutnya Saksi mengumumkan Penilai Pertanahan dimaksud di lokasi pengadaan tanah sebagaimana Pengumuman Penilai Pertanahan Pengadaan Tanah Pembangunan Ruas GORR Nomor : 492/300-75/VIII/2014 tanggal 15 Agustus 2014.

f. Menyampaikan Peta Bidang dan Daftar Nominatif yang sudah diumumkan kepada Penilai Pertanahan.

g. Penilai Pertanahan melakukan penilaian ganti rugi obyek pengadaan tanah.

h. Pelaksana Pengadaan Tanah bersama Instansi Yang Memerlukan Tanah menyelenggarakan musyawarah dengan Pihak Yang Berhak dengan menyampaikan nilai ganti rugi yang diperoleh dari hasil penilaian Penilai dan memusyawarahkan bentuk ganti rugi kepada Pihak Yang Berhak. Hasil musyawarah dibuatkan Berita Acara.

i. Melakukan validasi (pencocokan) data Pihak Yang Berhak, Nomor Urut Daftar Nominatif, lokasi dan luas tanah, besarnya nilai ganti kerugian dan bentuk ganti kerugian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Menyampaikan validasi tersebut kepada Instansi Yang Memerlukan Tanah.
 - k. Instansi yang Memerlukan Tanah melakukan pembayaran ganti rugi kepada Pihak Yang Berhak dan Pihak Yang Berhak melepaskan kepemilikan/penguasaan tanah dengan menyerahkan bukti kepemilikan/penguasaan tanah kepada Instansi Yang Memerlukan Tanah.
 - l. Memberitahukan kepada Instansi Yang Memerlukan Tanah perihal penitipan ganti rugi yang perlu dilakukan ke Pengadilan Negeri setempat oleh Instansi Yang Memerlukan Tanah.
 - m. Penyerahan hasil Pengadaan Tanah oleh Pelaksana Pengadaan Tanah kepada Instansi Yang Memerlukan Tanah.
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Gorontalo dan juga sekaligus anggota pelaksana pengadaan tanah;
 - Bahwa Saksi dengan Terdakwa sebagai Ketua dan anggota beberapa kali bertemu untuk melakukan sosialisasi kepada pihak yang berhak, kemudian pernah bertemu untuk melihat atau mendengarkan paparan appraisal;
 - Bahwa mekanisme sebatas pelaksanaan sosialisasi, pada waktu musyawarah, dan sebagaimana dalam peraturan undang-undang maupun juknis 5 tahun 2012 tidak ada mekanisme yang rinci pekerjaannya apa antara ketua dan anggota pelaksana;
 - Bahwa Perintah Peraturan Presiden maupun Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2012 memang harus di validasi oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah untuk mencocokkan data-data;
 - Bahwa Saksi sudah validasi data-data tersebut sudah benar dalam arti cocok;
 - Bahwa dalam kapasitas Terdakwa sebagai anggota pelaksana Saksi kira tidak ada ruang untuk melakukan pengecekan terhadap validasi yang sudah Saksi tentukan;
 - Bahwa sebagaimana perintah Peraturan Presiden Nomor 71 ada 3 dokumen yang pertama dokumen perencanaan, yang kedua SK Penetapan Lokasi dan yang ketiga data awal;
 - Bahwa Perintah perundang-undangan 3 dokumen tersebut tersebut harus ada;
 - Bahwa tindak lanjut saudara setelah menerima 3 dokumen tersebut, Saksi melakukan pengorganisasian pelaksanaan pengadaan tanah;

Halaman 242 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Khusus untuk dokumen data awal pihak yang berhak, da dua hal:
 1. Dokumen data awal hanya memuat nama , letak, dan penggunaannya, sebatas itu sementara yang diperlukan untuk kepentingan di umumkan dalam satu tahap pemberian ganti rugi tidak hanya sekedar itu;
 2. Memang perintah peraturan kepala BPN nomor 5 tahun 2012 bahwa satgas itu bertugas sebagai mana yang sudah saya jawab tadi, memang petunjuk pelaksanaan tersebut yang kami lakukan untuk mendapatkan data lengkap sebagaimana yang diperlukan membuat daftar nomintaif dan peta bidang
- Bahwa dari Pasal 16 Perpres 71 disebutkannlah pihak yang berhak itu seperti apa sampai yang terakhir pasal 24 kalau tanah yang sudah ada haknya atau bersertifikat itu jelas tetapi kalau tanah yang belum bersertifikat ini ada poin poin yang menjadi alasan tetapi pada pasal 26 disebutkan terhadap kepemilikan atau penguasaan tanah yang belum ada dokumennya maka dibuatkan surat pernyataan tertulis ini yang tidak ada semua yang kami terima dari Pemprov, data awal yang kami terima hanya nama , letak, dan penggunaannya;
- Bahwa perintah kami untuk melakukan merujuk kepada petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan tanah bahwa Satgas A melakukan pengukuran Satgas B melakukan inventaris dan identifikasi dasar-dasar penguasaan, jadi perintah yang saya lakukan adalah perintah peraturan yang kemudian kami personifikasikan;
- Bahwa Satgas B melaporkan ke Saksi ada pihak yang berhak tidak memiliki alas hak;
- Bahwa sebagaimana Pasal 26 Perpres Nomor 71 dan Pasal 16 Nomor 5 Tahun 2012 terhadap penguasaan yang tidak ada sama sekali dilengkapi dengan pernyataan tertulis sehingga itulah yang Saksi minta untuk dilakukan;
- Bahwa tidak semua, tapi dari daftar nomintaif memang ada yang kosong dan Ketua Satgas sudah menyampaikan dan Saksi mengkonfirmasi itu dan yang dikumpulkan oleh Satgas itu bukan dokumen tetapi data;
- Bahwa Saksi tidak melihat satu persatu, sebagai Ketua Pelaksana saya melihatnya data-data, tetapi hakikatnya dokumen itu diterima oleh pelaksana pengadaan tanah perintah pasal 41 ayat 2 huruf b itu pada saat bersamaan dengan pemberian ganti kerugian;

Halaman 243 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wajib karena hakikatnya masyarakat yang sudah menguasai atau menggunakan atau memanfaatkan tanah negara bebas wajib membuat surat pernyataan tertulis;
- Bahwa ketika setelah di validasi kemudian tim pelaksana pengadaan tanah turun kelapangan untuk menerima dokumen dokumen dan melakukan verifikasi;
- Bahwa dalam Tim tersebut ada dari pemerintah daerah karena perintah undang-undang adalah dokumen itu diserahkan kepada instansi yang memerlukan tanah melalui pelaksana pengadaan tanah, jadi di dalam satu forum itu pelaksana bersama instansi duduk bersama menerima dokumen sama-sama melakukan verifikasi setelah lengkap dari pelaksana pengadaan tanah kemudian bergeser ke meja, yang kedua adalah Kepala Kantor Kabupaten setempat untuk menandatangani Berita Acara Pelepasan dengan menyerahkan dokumen tadi kemudian bergilir untuk diterbitkan kwitansi yang di tanda tangani oleh instansi yang memerlukan tanah;
- Bahwa Pasal 41 bahwa pemberian ganti rugi itu dilakuakn bersamaan dengan pelepasan hak dan penyerahan dokumen, validasi adalah proses administrasi untuk mempersiapkan seberapa besar yang harus dibayarkan, dalam Perpres memang disebutkan sebagai dasar pembayaran tetapi bukan satu-satunya, karena undang-undang memerintahkan pada pasal 41 pembayaran ganti rugi bersamaan dengan pelepasan hak setelah menerima dokumen;
- Bahwa surat validasi ditujukan kepada instansi yang memerlukan tanah Saksi tidak ingat persis apakah ditujukan kepada Gubernur atau Sekda tetapi hakikatnya kepada instansi bukan kepada pejabat;
- Bahwa surat dan lampiran yang kita sebut sebagai surat validasi itu sudah ada formatnya dan isinya tidak ada dokumen, ada nama pihak yang berhak, luas tanah, besarnya ganti rugi dan bentuk ganti rugi;
- Bahwa memang tidak ada dokumennya tetapi tidak juga dipegang oleh pelaksana, dokumen tersebut masih di pegang oleh pihak yang berhak dan diserahkan pada saat bersamaan dengan pembayaran ganti kerugian;
- Bahwa penyertaan Terdakwa selaku anggota pengadaan tanah itu pada waktu sosialisasi dan musyawarah;
- Bahwa musyawarah tersebut sebelum validasi;
- Bahwa pelaksanaan pelepasan hak bisa dilakukan jika dokumen seluruhnya sudah lengkap, ada identitas jati diri dan ada alas hak;

Halaman 244 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pelepasan hak dokumen seperti data diri dan alas hak sudah lengkap;
- Bahwa data awal itu bagian dari Penlok bukan dari dokumen perencanaan untuk melakukan sosialisasi disana memang tidak dilengkapi dengan dokumen, kenapa saya terima karena itu sudah cukup bagi kami untuk melakukan pelaksanaan pengadaan tanah karena data atau dokumen akan dilengkapi pada saat inventarisasi dan identifikasi sebagaimana perintah Perpres;
- Bahwa data awal digunakan oleh pelaksana pengadaan tanah, untuk sosialisasi karena tanpa data awal siapa yang akan diundang untuk sosialisasi tidak jelas dan itu ada undangan ketua pelaksana untuk sosialisasi yang nama-nama dan alamatnya diambil dari data awal sebatas itu penggunaannya, berikut-berikutnya memang tidak diatur dalam perundangan penggunaan dari data awal tersebut sehingga data dan dokumen kita lakukan sebagaimana petunjuk teknis pengadaan tanah;
- Bahwa pertama tentang status tanah sejak tahun 1989 oleh Kepala Kantor wilayah BPN Sulawesi Utara mengeluarkan edaran dimana pada saat itu Kabupaten Gorontalo masih bagian dari Sulawesi Utara bahwa tanah di Kabupaten Gorontalo statusnya adalah tanah negara kecuali tanah yang sudah dikuasai sebelum tahun 1960 artinya status tanahnya adalah tanah negara, didafta nominatif yang Saksi buat dari laporan Satgas yang sudah ditandatangani ada beberapa yang seperti waris, pemecahan, jadi tidak semuanya kosong, perintah Pasal 26 dan perintah Pasal 16 Permen kalau tidak ada sama sekali bukti penguasaan sepanjang yang bersangkutan menggunakan dan memanfaatkan dengan tidak melanggar undang-undang yang bersangkutan membuat Surat Pernyataan tertulis tentang penguasaan tanah tersebut itulah yang menjadi landasan bukan Ketua Pelaksana pengadaan tanah yang meminta tapi undang-undang yang meminta tentang hal tersebut;
- Bahwa diperlihatkan SK Pelaksana Pengadaan Tanah, Terdakwa masuk sebagai anggota, dan benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa diperlihatkan dokumen sosialisasi ada daftar hadir rapat dan surat-surat lainnya, Terdakwa hadir dan Saksi juga hadir;
- Bahwa diperlihatkan daftar validasi, yang buat dan tanda tangani Saksi;
- Bahwa Saksi mengatakan ada musyawarah yang diikuti Terdakwa, yaitu musyawarah bentuk ganti kerugian, sebelum validasi;

Halaman 245 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada pernyataan dari PPTK Sri Wahyuni Daeng Matona, pada saat daftar nomintaif tidak lengkap sempat dirapatkan, seingat Saksi tidak pernah mengundang rapat, kalau diskusi mungkin iya;
- Bahwa bukan memerintahkan tapi ada rapat antara saya, kusno, firdaus, ada pembahasan bagaimana bentuk format SPPF dan format ini hanya bentuk variannya saja;
- Bahwa menurut Saksi yang membuat adalah orang yang bertanda tangan dalam SPPF tersebut;
- Bahwa menurut keterangan saksi-saksi sebelumnya bahwa SPPF ini dibuat pada saat pencairan, kalau masalah sosialisasi kami sudah lakukan, tapi nomenklaturnya bukan SPPF tapi surat pernyataan penguasaan;
- Bahwa Tim Satgas sudah Saksi periksa dan mereka mengatakan bahwa ia tidak disuruh atau mensosialisasikan SPPF dia hanya disuruh untuk mengumpulkan KTP. Kartu Keluarga alas hak berupa sertifikat akta jula beli dan lain-lain;
- Bahwa Saksi tidak sampai pada tataran detail teknis dalam pelaksanaan SPPF;
- Bahwa panitia yang dilibatkan adalah yang dari BPN satgas ini adalah hanya intern saja;
- Bahwa validasi tidak ada dokumen, dokumen tersebut dilengkapi nanti pada saat melakukan pelepasan hak untuk pencairan;
- Bahwa SPPF ini bukanlah kewenangan saya menjelaskan valid atau tidak, bahwa pasal 41 kebenaran SPPF ini menjadi tanggungjawab dari pihak yang membuat;
- Bahwa Saksi tidak bisa menyatakan sah atau tidak saha kalau untuk kelengkapan itu mutlak;
- Bahwa Sekreatris pelaksana menyampaikan bahwa validasi bisa dilakukan lebih dari 1 kali apabila tidak datang pada validasi yang pertama;
- Bahwa data dari Appraisal tidak bisa digunakan untuk melakukan pengecekan akan tetapi pengecekan bisa dilakukan dengan daftar pelepasan hak dan peta bidang yang pada saat pembayaran ada cap jempol;
- Bahwa Saksi tidak tahu adanya pencairan dobel ini mengapa terjadinya, hanya merupakan kemungkinan saja adanya validasi dua kali, yang pertama terima tanda tangan tetapi tidak cap jempol, maka dibuatkan

Halaman 246 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali, Saksi mengetahui adanya cap jempol dari teman2 di Sekretariat berdasarkan pada pelepasan hak;

- Bahwa dalam peta bidang pihak yang berhak hanya melakukan satu kali cap jempol, sedangkan PYB tersebut hanya menerima satu kali;
- Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menanggapi keterangan saksi dan Terdakwa, bahwa Terdakwa hanya menjelaskan bukan menyangkal;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menanggapi bahwa penerimaan dokumen diterima dari sekretariat bukan dari pihak yang berhak;

46. **Saksi Kusno Katili, S.SI.T., M.H.,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa Tugas pokok dan fungsi Saksi adalah sebagai Tupoksi Kepala Seksi Pemetaan Tematik:
 - membantu kepala bidang pengukuran dan pemetaan terkait tugas-tugas bidang.
 - Melaksanakan pelayanan dalam rangka permohonan pemetaan tematik.
 - Melaksanakan tugas-tugas lain yang terkait pemetaan.
- Bahwa kaitan Saksi dalam pengadaan Tanah GORR sebagai Sekrertaris Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Ruas Jalan Linkar Luar Gorontalo/Gorontalo Outer Ring Road berdasarkan SK Kepala Kanwil BPN Provinsi Gorontalo Nomor: 44/Kep-75.300/VI/2015 Tanggal 24 Juni 2015 Tugas Pokok Saksi sebagai Sekrtaris Pelaksana Pengadaan Tanag GORR yaitu: bertugas untuk menyiapkan administrasi pengadaan tanah, yang meliputi keuangan, pendokumentasian, dan surat menyurat.
- Bahwa Tugas Pelaksana Pengadaan Tanah adalah :
 - a. Penyiapan Pelaksanaan;
 - b. Inventarisasi dan Identifikasi;
 - c. Penetapan Penilai;
 - d. Musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian;
 - e. Pemberian Ganti Rugi;
 - f. Pelepasan Objek Pengadaan;
 - g. Penitipan ganti kerugian;
 - h. Pelepasan objek pengadaan tanah;
 - i. Pemutusan hubungan hukum antara pihak yang berhak dengan obyek pengadaan tanah;

Halaman 247 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Pendokumentasian peta bidang, daftar nominatif dan data administrasi pengadaan tanah; dan
- k. Penyerahan hasil pengadaan tanah.
- Bahwa kronologi pelaksanaan tanah yaitu :
 - a) Tahapan Persiapan
 - Surat menyurat permintaan nama pelaksana pengadaan ke Pemprov & Pemda
 - Penerbitan Surat Keputusan Pelaksana Pengadaan dan Surat Keputusan Satgas A dan Satgas B;
 - Penyampaian usulan Biaya Operasional dan Biaya Pendukung lainnya;
 - Agenda rapat rencana pelaksana pengadaan Tanah.
 - b) Inventarisasi dan Identifikasi terdiri dari:
 - Sosialisasi pra inventarisasi dan identifikasi oleh Pelaksana Pengadaan Tanah;
 - Pelaksanaan Inventarisasi dan identifikasi oleh satgas A & B;
 - Hasil pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi satgas A & B;
 - Pengumuman hasil inventarisasi & identifikasi;
 - Verifikasi dan perbaikan pengumuman hasil inventarisasi & identifikasi;
 - Penetapan hasil inventarisasi dan identifikasi pasca pengumuman;
 - c) Penilai Pertanahan meliputi:
 - Menerima dokumen pengadaan penilai;
 - Penetapan penilai pertanahan;
 - Pengumuman penilai;
 - Penyerahan hasil inventarisasi dan identifikasi kepada penilai;
 - Menerima hasil penilaian dari PPT;
 - d) Musyawarah penetapan bentuk Ganti Kerugian;
 - Pra musyawarah: Undangan musyawarah kepada Pihak yang Berhak;
 - Pelaksanaan musyawarah: Daftar hadir, Berita Acara kesepakatan, Surat Keputusan penetapan bentuk dan besar nilai GK;
 - e) Pemberian GK dan pelepasan obyek:
 - Surat validasi;
 - Undangan pembayaran GK;
 - BA ganti kerugian;

Halaman 248 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pelaksanaan sosialisasi pra inventarisasi dilaksanakan dengan cara mengundang para pihak melalui kepala desa untuk menghadirkan para pihak terkait (pihak yang berhak sesuai data awal).

Pada saat sosialisasi tatap muka terkait disampaikan oleh pelaksanaan pengadaan tanah mengenai kapan akan dimulainya invent dan hal-hal yang harus disiapkan oleh para PYB terkait pelaksanaan invent & inden tsb;

Pelaksanaan sosialisasi ini dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan pasal 9 Perkaban Nomor: 5/2012.

- Bahwa Pihak yang berhak berdasarkan Pasal 17 Perpres Nomor 71 Tahun 2012 yaitu dapat berupa perorangan, Badan hukum, Badan Sosial, Badan Keagamaan, atau instansi pemerintah yang memiliki atau menguasai obyek pengadaan tanah dengan kualifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 26 Perpres Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum.

Adapun data yang digunakan untuk mengundang para pihak pada kegiatan sosialisasi pra investarisasi dan identifikasi adalah data awal dari instansi yang memerlukan tanah, yang dilampirkan dalam Surat Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Gorontalo Selaku Ketua Pengadaan Tanah No. 687/300-75/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015 perihal pemberitahuan sosialisasi. yaitu:

- Desa Pone 35 Daftar Nama,
 - Desa Huidu Utara 8 Daftar Nama;
 - Desa Huidu 20 Daftar Nama,
 - Desa Ombolo 85 Daftar Nama,
 - Desa Haya-Haya 20 Daftar Nama,
 - Desa Padengo 25 Daftar Nama,
 - Desa Isimu Utara 35 Daftar Nama,
 - Desa Isimu Raya 25 Daftar Nama,
 - Desa Botumoputi 75 Daftar Nama
 - Desa Patahu 35 Daftar Nama.
- Bahwa metode dan tatacara identifikasi dan verifikasi yang dilakukan Satgas A dan Satgas B adalah:
Satgas A
 - Pengukuran Satgas A dilakukan dengan cara pengukuran bidang perbidang dengan pengacu pada peta kerja yang sudah disiapkan

Halaman 249 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu sebelum memulai pengukuran tahapan persiapan berdasarkan keterangan Pak Mohammad Eka (Anggota Satgas A).

Satgas B

- Sebagaimana Normatifnya yang dilakukan oleh Satgas B dilapangan sebagaimana Pasal 16 Perka BPN Nomor 05 Tahun 2012

Namun secara kenyataan cara pelaksanaan tugas Satgas B dilapangan seperti apa, Saksi tidak tahu persis. Yang Saksi tahu output dari masing-masing satgas yaitu berupa peta bidang dan daftar nominative yang ditandatangani oleh Ketua Satgas diserahkan kepada Ketua PPT dengan Berita Acara. (Satgas A berupa peta bidang dan Satgas B berupa Data Nominatif).

- Bahwa data yang digunakan oleh Satgas B saat turun Lapangan yaitu data daftar nama dari pemerintah provinsi dan data peta sementara hasil pengukuran bidang dari Satgas A yang pada saat dilapangan mereka dibantu oleh aparat desa. (Keterangan dari Pak Syafriyan selaku Ketua Satgas B).
- Bahwa bukti yang diperoleh oleh satgas yaitu sebagaimana yang tertuang dalam daftar nominative antara lain :
 - Identitas PYB;
 - Bukti pemilikan, penguasaan dan pemanfaatan tanah;
 - Letak tanah, luas tanah dan identifikasi bidang tanah;
 - Benda-benda/tanaman yang terkait dengan tanah
 - (informasi ini Saksi dapat dari Ketua Satgas B)
- Bahwa pada saat dibuatkan Berita Acara serah terima daftar nominative dari Ketua Satgas B Sengmen I kepada Ketua Pelaksana Pengadaan tanah, belum lengkap seluruhnya. Adapun berkas-berkas yang belum lengkap seperti fotocopy sertifikat, dan Fotocopy surat-surat pernyataan penguasaan tanah.
- Bahwa pada penyelesaian daftar nominative (pada saat ditanda tangani oleh ketua satgas Saksi tidak mengetahui apakah seluruh data yang tertera dalam daftar nominative tersebut sudah lengkap atau belum, yang Saksi tahu yaitu setelah dibuatkan BA penyerahan baru Saksi tahu masih ada yang belum lengkap.
- Bahwa daftar Nominatif dan peta bidang setelah serah terima dari masing-masing ketua Satgas A dan B Kepada Ketua Pengadaan tanah, selanjutnya dilakukan pengumuman selama 14 hari kerja di kantor desa letak tanah.

Halaman 250 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Tugas No. 017.2/ST/XI/2015, kami bersama 6 orang ditugaskan untuk melaksanakan verifikasi kelengkapan dokumen pihak yang berhak di Desa Padengo pada tanggal 24 November 2015, Desa Ombulo pada tanggal Rabu 25 s/d 26 november 2015, Desa isimu utara Jumat 27 November 2015 dan Desa Botumoputi Senin 30 November s/d Selasa 01 Desember 2015. Adapun petugas yang ditugaskan yaitu:

1. Ir. Syafriayan Himawan, M.Si
2. Kusno Katili, S.Si.T
3. Rusli Olii
4. Wahyu Eko Suprihandono, ST
5. Jimmy Anjar, SH
6. Iis Tadu

Sedangkan untuk Desa-Desa yang lain pada segmen 1 ditugaskan Tim lain berdasarkan Surat Tugas No. yang sama yaitu di Desa Huidu pada tanggal 24 November 2015, Desa haya-haya pada tanggal 25 November 2018, Desa Isimu Raya pada tanggal 26 November 2015 dan Desa Datahu pada tanggal 27 November 2015. Adapun nama-nama yang ditugaskan yaitu:

1. Firdaus, S.H.
2. Fredrik, S.Sos., M.H.
3. Lukman Hakim Sy. Adam S.Si.T
4. Ninda Adisti Putri, ST.
5. Siti Nukaromah
6. Indra Lesmana.

- Bahwa cara melakukan verifikasi yaitu hanya dengan memeriksa kelengkapan saja.
- Bahwa adapun terkait dengan surat pernyataan yang dibuat pada saat verifikasi kelengkapan dokumen tersebut adalah dibuat oleh kantor desa dan kami penerima surat tersebut untuk kemudian dibawa ke Kanwil. Dokumen tersebut kami terima pada tanggal sesuai surat tugas yaitu untuk Pone dan Huidu Utara pada tanggal/bulan Oktober 2015, Desa Ombulo pada tanggal 24 November 2015, Desa Botumoputi pada tanggal 24 November 2015.
- Bahwa seharusnya surat penyetaan penguasaan tanah negara dibuat sebelum pendataan awal tahap persiapan dan dibuat sendiri oleh pihak yang bersangkutan diketahui 2 orang saksi;

Halaman 251 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak yang bersangkutan adalah pihak yang menguasai, menggunakan, memanfaatkan dan memelihara tanah negara secara turun temurun dalam waktu tertentu dan/atau memperoleh dengan cara tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa terkait isi surat pernyataan kami tidak mengecek atau memeriksa satu per satu yang kami cek hanya kelengkapan data/dokumen yang ada dalam map tersebut (map berisi kelengkapan). Adapun kegiatan verifikasi yang kami ceritakan/laporkan di atas merupakan tahapan yang diperintahkan oleh pimpinan;
- Bahwa hal tersebut atas perintah yang menerbitkan Surat Tugas yaitu Ketua Pelaksana Pengadaan Pak Gabriel Triwibawa dan hal tersebut sudah dilaksanakan terlebih dahulu dalam proses pengadaan tanah Segmen II tahun 2014;
- Bahwa pada saat penyerahan daftar nominatif dan peta bidang tanah, dokumen pendukung yang tertuang pada daftar nominative (surat pernyataan penguasaan tanah negara) tidak ikut diserahkan karena belum ada/ belum dibuat. Adapun Daftar Nominatif dan peta bidang yang diserahkan kepada Appraisal dilakukan setelah daftar nominative selesai ditanda tangani oleh Ketua Satgas. Penyerahan DN dan PBT dimaksud sebelumnya dikoordinasikan dengan para pimpinan (dalam hal ini Kabid HTPT dan Ketua PPT dan Pihak Satgas A dan B;
- Bahwa Dokumen yang diserahkan ke Appraisal yaitu Peta bidang dan Daftar Nominatif.

Dokumen peta bidang dan daftar nominative yang diserahkan kepada Appraisal secara bertahap:

- Peta Bidang tanah dan Daftar Nominatif Desa Pone dan Huidu Utara diserahkan pada tanggal 16 September 2015;
- Peta Bidang tanah dan Daftar Nominatif Desa Huidi dan Desa Padengo diserahkan pada tanggal 02 Oktober 2015;
- Peta Bidang tanah dan Daftar Nominatif Desa Ombulo, Haya-haya, Isimu Utara, Isimu Raya, Botumoputi, dan Datahu diserahkan pada tanggal 27 Oktober 2015.
- Bahwa Jumlah bidang tanah sesuai dengan peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif yaitu berdasarkan Data setiap Desa:
 - Pone 56 Bidang
 - Huidu utara 24 Bidang
 - Huidu 36 Bidang
 - Ombulo 121 Bidang

Halaman 252 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Haya-haya 40 Bidang
- Padengo 25 Bidang
- Isimu utara 47 Bidang
- Isimu Raya 27 Bidang
- Botumoputi 119 Bidang
- Datahu 53 Bidang

Keterangan: jumlah bidang tersebut di atas sudah termasuk bidang tanah instansi dan sarana/prasarana (jalan, lorong, saluran, sekolah, dll).

- Bahwa Hasil penilaian Apprasial diserahkan secara bertahap yaitu:
 - Desa Pone dan Huidu Utara diserahkan pada tanggal 30 September 2015
 - Desa Huidu dan Padengo diserahkan pada tanggal 26 Oktober 2015
 - Desa Ombulo, Haya-haya, Isimu Utara, Isimu Raya, Botumoputi dan Datahu diserahkan pada tanggal 03 November 2015.
- Bahwa berdasarkan perintah dari ketua Pelaksana Pengadaan untuk menyiapkan berita acara dan menyerahkan peta bidang tanah dan daftar nominative dimaksud, Segment 1 merupakan lanjutan dari segment 2 (segment sebelumnya) yang juga menyerahkan peta bidang tanah yang sudah di tanda tangani Ketua Satgas A dan daftar Nominatif yang sudah ditanda tangani Ketua Satgas A dan B kepada Apprasial tanpa disertai dokumen-dokumen pendukung (antara lain FC, KTP, KK, SPPT, PBB ataupun surat-surat tanah lainnya).
- Bahwa seluruh bidang tanah yang telah dibebaskan pada Segmen 1 belum diterbitkan sertifikat Hak pakai atas nama Instansi yang memerlukan tanah karena instansi yang memerlukan tanah belum mengajukan permohonan pensertifikatan hak pakai. Adapun Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pengadaan Tanah telah dilakukan pada tanggal 25 Juli 2019.
- Bahwa yang membuat daftar nominative sepengetahuan Saksi adalah :
 - Asta Tri Setiawan;
 - Ninda Adisti Putri;
 - Abdulah Arifin Sarul Kirom.(ket : informasi ini Saksi peroleh dari IIS TADU, JIMMY ANJA, MOH. EKI)
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

Halaman 253 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. **Saksi Dr. Ir. H. Gusnar Ismail, M.M.,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti yaitu mengenai terkait dugaan tindak pidana korupsi pada pengadaan tanah untuk jalan GORR;
- Bahwa Saksi Sebagai Gubernur Gorontalo dari 2009 s/d 2012 dan sekarang saya sebagai sebagai Dosen di Lemhanas;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan dengan pekerjaan GOOR, sebelumnya sudah ada rencana pembangunan namanya bukan GORR, di masyarakat dikenal sebagai By Pass, di PU namanya adalah jalan akses bandara, rencana dari Bandara Jalaludin, ujung nya di Kantor Gubernur, jalurnya: dari bandara, patung Habibie, lurus jalan yang lebar sekarang, lurus lagi sampai di sisi danau limboto, pentadio resort, baru muncul di kejaksan tinggi terus ke Kantor Gubernur;
- Bhowa Jalan by pass ini perencanaan dan sebagian sudah dijalankan, alasannya untuk membuka akses pentadio resort sebagai obyek wisata;
- Bahwa Saksi tidak mengambil jalur dari Desa Pone lurus saja karena menghindari Hutan Lindung;
- Bahwa Saksi terakhir kerja tahun 2011, mulai mengerjakan pekerjaan tersebut pada tahun 2006, berhenti tahun 2009 dan lanjut kembali pada tahun 2010;
- Bahwa lebar jalan 12-16m, yang dibebaskan dari kiri dan kanan jalan seluar 5 (lima) meter;
- Bahw antara Jalan By Pas dengan GORR adalah tidak sama, beda sama sekali;
- Bahwa Jalan by pas didahului FS, bahwa FS ada anggarannya, untuk jalan by pass anggaran yang disediakan saya lupa;
- Baha Jalan By Pass ada Amdal dan Penloknya dan itu berbeda dengan Punya GORR;
- Bahwa pada jaman Saksi tidak ada pergeseran anggaran, Saksi mengajukan anggaran ke kementerian PU dengan Komenklatur Jalan By Pass, oleh PU diminta dirubah jangan By Pass, maka diubah menjadi jalan akskes Bandara ke Kantor Gubernur;
- Bahwa Tidak ada pergeseran anggaran dari By Pass ke GORR, By Pass beda GORR;

Halaman 254 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada berbincang dengan Staf, ada info lebih baik lewat jalan bebas yakni jalur By Pass hindari Hutan Lindung karena jika lewat Hutan Lindung prosesnya panjang harus lewat Menteri Kehutanan, sedangkan masa jabatan saya singkat dan juga Gorontalo masih memerlukan dana yang banyak untuk mengurangi kemiskinan, dan juga sudah ada pembicaraan dengan menteri pu maka bangun jalan By Pass;
- Bahwa terakhir saya menjadi Gubernur pada tahun 2012;
- Bahwa hutan lindung masuk dalam trase sudah diketahui sebelumnya makanya Saksi hindari;
- Bahwa pada saat saya jadi Gubernur, Terdakwa belum menjabat sebagai Kepala Biro Pemerintahan;
- Bahwa Terdakwa ada hubungan dengan pekerjaan Saksi;
- Bahwa Saksi tahu ada hutan Lindung 45% dan batu kapur, Saksi dan Pak Fadel kami genjot agropolitan, pokonya lahan yang miring ditanami jagung, kemiringan 5% harus ada perlakuan khusus harus ada terasering, dan lahan disekitar danau Limboto sudah tidak boleh dibuat lahan pertanian;
- Bahwa Saksi tidak tahu hutan lindung dan gunung kapur masuk peta bidang untuk ganti rugi;
- Bahwa pada saat itu lahan untuk GORR masih jarang orang masih satu-satu orang yang membuka ladang itupun peladang berpindah-pindah, nanati pada saat musim hujan baru mereka kelola;
- Bahwa menurut Saksi kalau tanahnya dikuasai tidak, mereka tidak menempatinya secara permanen;
- Bahwa bukti Surat Pengajuan tertanggal 29 Maret 2012 sedangkan Saksi meletakan jabatan pada tanggal 12 Februari 2012;
- Bahwa Saksi lantik Ibu Winarni Monoarfa jadi Sekretaris Daerah, 5 (lima) hari sebelum Saksi meletakan jabatan Gubernur;
- Bahwa Jalan By Pass jalurnya dari Bandara lurus sampai ke Patung Berdoa dari situ lurus ke arah Pentadio resort kemudian lurus ke Kantor Gubernur;
- Bahwa By Pass dan GORR ada hubungan dalam segi anggaran sedangkan segi lokasi tidak ada hubungan;
- Bahwa antar nomenklatur dan lokasi adalah berbeda antara By Pas dengan GORR
- Bahwa adanya perubahan nama dari by pass ke GORR, saya tidak paham lagi, Saksi telah diganti;

Halaman 255 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jalan by pass itu baru selesai sebagian;
- Bahwa anggaran FS untuk by pass sudah selesai konstruksinya, tetapi belum selesai ke kampung Jawa, kalau rencananya overall, kalau FSnya dari Bandara ke Kampung Jawa, sudah selesai maka dibuatkan jalannya, jaman Saksi berakhir di patung ketupat;
- Bahwa Saksi yang anggaran FS untuk jalan By Pass, tetapi selanjutnya Saksi sudah tidak tahu lagi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

48. **Saksi DR. Drs. H. Idris Rahim, M.M.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa rencananya GORR selesai 2017, bahwa proyek GORR ini belum selesai, masiha ada masalah pengadaan tanahnya;
- Bahwa proyek anggarannya dari APBD provinsi, jumlahnya saksi tidak tahu pasti;
- Bahwa saksi di dalam proyek GORR tidak dilibatkan baik dalam tim perencanaan, persiapan maupun pelaksanaan;
- Bahwa sebagai Wakil Gubernur, tugasnya adalah membantu Gubernur di dalam melaksanakan tugasnya di dalam pemerintahan;
- Bahwa saksi membuat surat kepada Bupati dan Walikota agar menuggaskan anggotanya untuk mengakomodir pelaksanaan GORR karena kalau tidak melibatkan kabupaten kota maka GORR tidak akan berjalan dengan baik;
- Bahwa saksi pernah mendapatkan laporan dari masyarakat pada saat cuti kampanye, bahwa ayamnya tidak bisa bertelur karena dilewati GORR, dan satunya meminta kandangnya jangan dibongkar dulu karena belum panen;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena sebagai Karo Pemerintahan dan sebagai KPA, bahwa karena fungsinya sebagai Kepala Biro maka dilibatkan di dalam tim persiapan;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melaporkan pelaksanaan pengadaan tanah, saksi hanya mendapatkan laporan dari masyarakat;
- Bahwa setahu saksi yang mengelola tanah GORR adalah tim persiapan, tim perencanaan, KPA dll;
- Bahwa khusus untuk GORR khusus mengelola tanah GORR;

Halaman 256 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat saksi kepada Walikota dan Bupati, apakah Terdakwa juga hadir atau tidak menjawab;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah kepada masyarakat sudah dibayarkan atau tidak adalah Tupoksi di Tim Pengadaan;
- Bahwa Poin 9 tim pendukung tidak pernah memberikan laporan secara tertulis, ada PYB yang tidak mau menerima ganti rugi;
- Bahwa tim pendukung adalah bertugas mengawasi, mendukung dan menadvokasi pengadaadn tanah, bahwa setahu saksi keluarga Hipin tidak mau menerima hasil ganti rugi tanah;
- Bahwa menurut keluarga penerima ganti rugi yang berdomisili di Jakarta tidak mau menerima ganti rugi;
- Bahwa saksi tidak tahu sampai dengan teknis masalah pembayaran, tetapi kalau ada yang melakukan pembayaran maka melalui mereka, KPA, dll;
- Bahwa saksi menjelaskan kewenangan KPA yaitu mengelola, mengadminstrasikan dan mempertanggungjawabkan penggunaan tanah;
- Bahwa validasi dan verifikasi adalah dari tim pelaksana pengadaan tanah, kecuali KPA dan PA nya harus memvalidasi lagi;
- Bahwa tupoksi sebagai KPA asri banteng sempat naik haji dan Lemhanas dan diambil alih oleh PA;
- Bhwa apakah ada perbedaan tupoksi KPA pada pembebasan lahan atau tidak;
- Bahwa saksi hadir pada saat konsultasi publik karena diundang oleh KKSS karena ada masjid yang baru diresmikan, maka saksi menyusul karena KKSS hadir di konsultasi publik, waktunya saksi lupa;
- Bahwa pada saat saksi hadir di konsultasi publik secara insidental, diminta untk sambutan yang intinya masyarakat yang tanahnya dilewati GORR supaya berpartisipasi dan siapkan dokumennya, GORR untuk mengurangi kemacetan, dandisampaikan kalau terbuka maka tanah akan mahal kembali;
- Bahwa ada tugas KPA tugas KPA adlah menguji kebenaran dokumen, dan dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa klarifikasi BAP, pada RTRW, bahwa apabila ada kegiatan tdiak tertuang dalam di dalam RTRW, maka yang tahu persis adalah BAPPEDA dan Gubernur yang mengeluarkan RPJMD;

Halaman 257 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan posisi bersamaan dengan terdakwa sehingga bermohon penangguhan;
- Bahwa saksi melihat SK Terdakwa masuk dalam tim persiapan sebagai sekretaris, memang kepala Biro itu berganti ganti;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

49. **Saksi Wijaya Mobongi** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan pada penyidik Kejaksaan dan membenarkannya keterangannya;
- Bahwa bidang yang dibebaskan adalah sekitar 60 bidang, alas hak sertifikat sebagian, yang tidak sertifikat ada sekitar 40 bidang;
- Bahwa ada surat keterangan dari Lurah sebelumnya, SPPT (Surat Penyerahan Hak tanah), bahwa yang belum ada alas hak, maka dibuatkan SPPF, jumlahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Gorontalo;
- Bahwa saksi pernah tau terdakwa pernah turun sekali acara pembayaran tahunnya saksi lupa, seingat saksi tahun 2014;
- Bahwa uang yang diterima oleh warga saksi adalah masuk rekening, bahwa jumlahnya sesuai dengan jumlah yang tertera sebagaimana tertera, tidak ada potongan;
- Bahwa saksi pada proses pembebasan pernah dikumpulkan oleh BPN pada saat pembebasan tanah, dihadiri juga oleh pihak pemda, dikumpulkan yang pertama saat sosialisasi, kedua pada saat pencairan;
- Bahwa yang dikumpulkan data dukungannya adalah surat surat tanah, ktp, kk, pada saat kelengkapan berkas, setelah sosialisasi;
- Bahwa jika tidak ada alas hak, maka dibuat oleh pertanahan SPPFnya diserahkan ke desa/ kelurahan, sebelum proses pencairan;
- Bahwa konsep dari bpn, diserahkan ke desa dan dikumpulkan dan dibuat untuk kelengkapan berkas agar cepat keluar;
- Bahwa pengetikan di kantor, dibuatkan, masyarakat langsung tanda tangan;
- Bahwa yang menentukan saksi dari pihak penerima, mereka sendiri masyarakat itu yang panggil saksi;

Halaman 258 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SPPF yang setelah dibuat itu diserahkan ke pertanahan, saksi lupa namanya;
- Bahwa ada penyampaian dari terdakwa pada saat di lapangan, jika tidak setuju maka akan diajukan ke pengadilan, jika setuju maka tanda tangan;
- Bahwa pada saat diminta kelengkapan berkas, saksi lupa siapa saja yang datang BPN atau Pemprov;
- Bahwa saksi taunya ketemu dengan terdakwa di kantor pada saat pencairan, waktunya saksi lupa

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

50. **Saksi Sarfan Humongio** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa desa saksi masuk Kabupaten Gorontalo, ada SPPF dibuatnya sekitar tahun 2015, pencairannya sekitar bulan Maret 2016;
- Bahwa yang membuat/ ketik Sekdes, yang menandatangani adalah PYB, saksi 2 orang, mengetahui Kepala Desa;
- Bahwa pembuatan SPPF itu ada permintaan dari yang punya lahan, untuk kepentingan pembebasan lahan, artinya kalau sudah ada SPPF nya maka dapat menerima ganti rugi;
- Bahwa di desa ada atau tidak arsipnya saksi tidak tahu, bahwa saksi terakhir jadi Kepala Desa adalah di tahun 2016;
- Bahwa pada saat pembuatan SPPF dibuat SPPF ada sebagian ditunggu, ada banyak SPPF nya maka ada sebagian tidak ditunggu;
- Bahwa pada saat pembuatan SPPF ini ada undangan kepada masyarakat di kantor desa oleh pihak BPN, ada juga dari pemprov pada saat mau proses pencairan;
- Bahwa blangko ada petunjuk dari BPN, begini bikinnya, bahwa selain SPPF juga diminta melengkapi KTP, KK, buku rekening, pajak;
- Bahwa yang mengumpulkan adalah pihak bpn saja atau bersama pemprov saksi lupa;
- Bahwa terdakwa pernah datang ke desa saksi dalam rangka apa saksi sudah lupa;

Halaman 259 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan terdakwa hadir pada saat pembayaran tepatnya tahun berapa saksi lupa;
- Bahwa Ketua Majelis meminta JPU mengajukan alat bukti surat untuk mengingatkan saksi;
- Bahwa pada saat sebagai kepala Desa berakhir di Januari 2016, pembayaran di tahun 2016 jadi saksi tidak tahu mengenai pembayarannya;
- Bahwa saksi diperlihatkan alat bukti surat berita acara di lapangan, bahwa saksi benar menandatangani tetapi datanya kosong dan saksi tidak pernah membeirkan keterangan sebagaimana di dalam alat bukti surat;
- Bahwa saksi ada membenarkan ketearngannya di bab tentang menerima blangko dari Kusno Katili d kenal dengan Kusno Katili;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

51. **Saksi Thalib Tahabu** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan pada penyidik Kejaksaan dan membenarkannya keterangannya;
- Bahwa saksi ada memiliki sertifikat, pada saat dikumpulkan untuk membuat SPPF saksi juga dipanggil sebagai saksi di dalam SPPF;
- Bahwa saksi adalah sebagai saksi di dalam SPPF yang dibuat di desa Botumoputi;
- Bahwa kapan bertemu terdakwa adalah pada saat pencairan, disampaikan oleh Terdakwa Ibu Asri langsung;
- Bahwa saksi membuat SPPF dari BPN, tahunnya saksi lupa, kalau pencairan bulan Maret 2016;
- Bahwa Terdakwa sempat mengingatkan jika warga yang tidak punya lahan jangan minta dibuatkan SPPF;
- Bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat SPPF, saksi sebagai saksi bukan pihak bersebelahan dengan PYB karena tidak ada penjelasan dari BPN mengenai syarat sebaagai saksi, saksi menandatangani sebagai kepala dusun;
- Bahwa saksi menandatangani hanya sebagai kelengkapan adminstrasi saja, juga tidak ada arsip SPPF di desa saksi;

Halaman 260 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada menandatangani SPPF sejumlah 30 bidang, dari sejumlah bidang tersebut, ada sebagian adalah merupakan saudara dari saksi;
- Bahwa Jalan By Pass dan GORR memang jalan yang berbeda;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

52. **Saksi Abdullah Baena** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan pada penyidik Kejaksaan dan membenarkannya keterangannya;
- Bahwa abdulah adalah kepala dusun, sekitar 30 penerima, yang mempunyai sertifikat hanya 4 orang, 26 tidak ada alas hanya;
- Bahwa yang datang dari BPN saksi hanya kenal dengan Kusno, diberikan formulir pengisian SPPF, disuruh ngisi penerima, yang mengetik adlah sekdes, dibantu pengetikan juga pernah pihak bpn;
- Bahwa awalnya sertifikat dikumpulkan, tujuan pembuatan SPPF adalah untuk kepancaran pencairn, jika belum ada SPPF maka belum bisa dicairkan, sebagai ganti alas hak;
- Bahwa pada saat pengisian SPPF saksi sebagai saksi di dalam SPPF tersebut, yang meminta saksi sebagai saksi di dalam SPPF siapa saksi tdiak tahu, tetapi nama saksi sudah ada di dalam SPPF tersebut;
- Bahwa tidak ada penjelasan dari pak kusno apakah yang menjadi saksi adalah pihak disebelah dari tanah PYB;
- Bahwa ada disampaikan tinggal SPPF itu yang membuat menjadi lambat pencairan;
- Bahwa disampaikan sebelum menerima amplop, jika menerima maka tanda tangan, jika tidak menerima maka akan dipengadilan
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

53. **Saksi Hasna Yantu** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;

Halaman 261 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menandatangani SPPF dan SPPF pihak yang berhak atas nama Ismu Mantu saksi tidak mengenal pihak yang berhak di dalam SPPF tersebut;
- Bahwa Saksi diminta melakukan sampel tanda tangan, bahwa tanda tangan saksi tidak identik dengan SPPF dan saksi menyatakan saksi tidak ada bertandatangan pada SPPF, tetapi saksi mengetahui pihak yang berhak tersebut memiliki tanah dan saksi tidak tahu luasnya maupun batasnya;
- Bahwa tidak kenal dengan pihak yang berhal An. Ratna Hipi, bahwa ada SPPF yang merupakan tanda tangan saksi;
- Bahwa dalam barang bukti Nomor 942 bukan tanda tangan saksi Tahirun Rajak;
- Bahwa saksi Hasna Yantu menyatakan juga ada menerima ganti kerugian dari jual beli sebelumnya membeli Rp5.000.000,00 dan menerima ganti rugi Rp210.000.000,00;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

54. **Saksi Tahirun Rajak** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menandatangani SPPF dan SPPF pihak yang berhak atas nama Ismu Mantu saksi tidak mengenal pihak yang berhak di dalam SPPF tersebut;
- Bahwa Saksi diminta melakukan sampel tanda tangan, bahwa tanda tangan saksi tidak identik dengan SPPF dan saksi menyatakan saksi tidak ada bertandatangan pada SPPF, tetapi saksi mengetahui pihak yang berhak tersebut memiliki tanah dan saksi tidak tahu luasnya maupun batasnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan pihak yang berhal An. Ratna Hipi, bahwa ada SPPF yang merupakan tanda tangan saksi;
- Bahwa dalam barang bukti Nomor 942 bukan tanda tangan saksi Tahirun Rajak;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

55. **Saksi Nurdin Rahman** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 262 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan pihak yang berhak, saksi sebagai saksi penandatanganan SPPF An Darwin Hasan, saksi tidak tahu batas-batas tanah tersebut, saksi tidak tahu luas tanahnya;
- Bahwa saksi hanya berdasarkan tandatangan saja dan saksi mendasarkan pengakuan dari Darwin Hasan saja serta saksi tidak tahu bagaimana faktanya di lapangan;
- Bahwa saksi menandatangani hanya sebagai kelengkapan administrasi saja, saksi menandatangani hampir semua SPPF di desa Padengo;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan pihak yang berhak menguasai, tapi saksi mengetahui pihak yang berhak itu menggarap tanah tersebut;
- Bahwa saksi hanya mengetahui pihak yang berhak menguasai tanah saja dan tanahnya ada, adapun saksi menandatangani SPPF sebagai kelengkapan administrasi saja;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah pihak yang berhak sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan;
- Bahwa saksi juga sebagai penerima ganti kerugian atau pihak yang berhak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa lama pihak yang berhak menguasai tanah tersebut, saksi hanya menyatakan bahwa pihak yang berhak tersebut benar menguasai tanah
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

56. **Saksi Hasan Saleh** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menandatangani hanya sebagai kelengkapan administrasi saja, saksi menandatangani hampir semua SPPF di desa Padengo;
- Bahwa Saksi adalah Kepala Dusun;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan pihak yang berhak menguasai, tapi saksi mengetahui pihak yang berhak itu menggarap tanah tersebut;
- Bahwa saksi hanya mengetahui pihak yang berhak menguasai tanah saja dan tanahnya ada, adapun saksi menandatangani SPPF sebagai kelengkapan administrasi saja;

Halaman 263 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah pihak yang berhak sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan;
- Bahwa saksi juga sebagai penerima ganti kerugian atau pihak yang berhak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa lama pihak yang berhak menguasai tanah tersebut, saksi hanya menyatakan bahwa pihak yang berhak tersebut benar menguasai tanah
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

57. **Saksi Ismet Hasan** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat SPPF ke depan persidangan dan saksi menyatakan kenal dengan SPPF, kenal dengan pihak yang berhak ;
- Bahwa ada SPPF yang diakui saksi tandatangannya dan ada yang tidak diakui saksi;
- Bahwa ada alat bukti tidak ada sertifikat, tidak ada SPPF sebagai alas hak;
- Bahwa tanda tangan saksi diakui berbeda-beda;
- Bahwa dari 68 SPPF tersebut sudah saksi tandatangani, memang tulisan saksi jarang-jarang makanya beda, tetapi ternyata ada yang berbeda;
- Bahwa tandatangan saksi satu tarikan, ada yang lebih dari satu tarikan;
- Bahwa Saksi selaku Kepala Dusun pernah menandatangani 60 SPPF dan bahwa saksi membenarkan tandatangannya pada SPPF sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa pada saat menandatangani tidak ada penjelasn, hanya disodorkan untuk tandatangan, saksi tidak tahu luas tanah dan batas tanahnya pihak yang berhak;
- Bahwa sebagaimana keterangan saksi di bab, saksi tidak tahu batas tanahnya, saksi tidak ke lapangan, saksi hanya disodori untuk tandatangan, bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP;
- Bahwa saksi juga sebagai penerima atau pihak yang berhak dimana sebelumnya membeli tanah seharga Rp12.500.000,00, dapat ganti

Halaman 264 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untung Rp115.000.000,00, karena di atas tanah tersebut sudah ada bangunan rumah;

- Bahwa pihak yang berhak An. Yusuf Ismail dan saksi menandatangani tapi tidak tahu lokasinya;
- Bahwa saksi menandatangani SPPF pihak yang berhak sebanyak 6 SPPF karena masih ada hubungan keluarga dengan saksi yaitu diantaranya An. Yusuf Hasan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika ada hubungan keluarga di dalam SPPF tidak boleh menandatangani tersebut;
- Bahwa yang meminta saksi menandatangani SPPF adalah tuan tanah atau pihak yang berhak langsung;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

58. **Saksi Yanti Moha** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat SPPF ke depan persidangan dan saksi menyatakan kenal dengan SPPF, kenal dengan pihak yang berhak ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lama pihak yang berhak menguasai tanah, saksi hanya diminta tanda tangan SPPF sebagai kelengkapan berkas;
- Bahwa ada SPPF yang diakui saksi tandatangannya dan ada yang tidak diakui saksi;
- Bahwa ada alat bukti tidak ada sertifikat, tidak ada SPPF sebagai alas hak;
- Bahwa tanda tangan saksi diakui berbeda-beda;
- Bahwa dari 68 SPPF tersebut sudah saksi tandatangani, memang tulisan saksi jarang-jarang makanya beda, tetapi ternyata ada yang berbeda;
- Bahwa tandatangan saksi satu tarikan, ada yang lebih dari satu tarikan;
- Bahwa saksi di desa adalah sebagai Kaur pemerintahan dan saksi tidak tahu syarat untuk menjadi saksi SPPF seperti tahu batasnya dan mempunyai tanah di sebelahnya;

Halaman 265 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menandatangani tidak ada penjelasan, hanya disodorkan untuk tandatangan, saksi tidak tahu luas tanah dan batas tanahnya pihak yang berhak;
- Bahwa sebagaimana keterangan saksi di bab, saksi tidak tahu batas tanahnya, saksi tidak ke lapangan, saksi hanya disodori untuk tandatangan, bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP;
- Bahwa pihak yang berhak An. Yusuf Ismail dan saksi menandatangani tapi tidak tahu lokasinya;
- Bahwa saksi menandatangani SPPF pihak yang berhak sebanyak 6 SPPF karena masih ada hubungan keluarga dengan saksi yaitu diantaranya An. Yusuf Hasan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika ada hubungan keluarga di dalam SPPF tidak boleh menandatangani tersebut;
- Bahwa yang meminta saksi menandatangani SPPF adalah tuan tanah atau pihak yang berhak langsung;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

59. **Saksi Hamdan Manopo** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti surat ke depan persidangan yaitu dokumen SPPF dan saksi membenarkan tandatangan pada barang bukti tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenal SPPF pihak yang berhak yang ditandatangani oleh saksi oleh karena yang menyodorkan SPPF tersebut pada saat itu adalah dari pihak BPN;
- Bahwa ada Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

60. **Saksi Elwin Batiti** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti surat ke depan persidangan yaitu dokumen SPPF dan saksi Rajak Tini membenarkan tandatangannya dalam dokumen SPPF tersebut dan menyatakan tidak

Halaman 266 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bagaimana proses kepemilikan tanah tersebut, saksi menyatakan tidak tahu berapa jumlah SPPF yang telah ditanda tangani;

- Bahwa saksi menandatangani 19 dokumen SPPF;
- Bahwa para saksi tidak mengetahui batas tanahnya dan saksi tidak mengetahui bagaimana proses tanah tersebut walaupun saksi sebagai Kepala Dusun
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

61. **Saksi Rajak Tini** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti surat ke depan persidangan yaitu dokumen SPPF dan saksi membenarkan tandatangannya dalam dokumen SPPF tersebut dan menyatakan tidak mengetahui bagaimana proses kepemilikan tanah tersebut, saksi menyatakan tidak tahu berapa jumlah SPPF yang telah ditanda tangani;
- Bahwa para saksi tidak mengetahui batas tanahnya dan saksi tidak mengetahui bagaimana proses tanah tersebut walaupun saksi sebagai Kepala Dusun
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

62. **Saksi Sri Livi Habuka** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu bagaimana kronologis tanah tersebut sebagaimana keterangan di dalam dokumen SPPF;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana batas tanahnya dan proses mendapatkan tanah tersebut oleh Pihak yang berhak;
- Bahwa saksi mau menandatangani SPPF tersebut walaupun tidak tahu adalah karena untuk kelengkapan berkas;
- Bahwa yang menyatakan sebagai kelengkapan berkas adalah yang membawa berkas yaitu pihak yang berhak, kalau tidak dibuatkan SPPF maka tidak akan dibayarkan;
- Bahwa Rajak Tini adalah sebagai penerima atau pihak yang berhak, yang menandatangani SPPF saksi adalah kepala Dusun 2, bahwa

Halaman 267 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi saksi pada SPPF saksi menurut saksi tidak mengetahui bagaimana status tanah yang dimiliki oleh saksi;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

63. **Saksi Burhanudin Moito** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana batas tanahnya dan proses mendapatkan tanah tersebut oleh Pihak yang berhak;
- Bahwa saksi mau menandatangani SPPF tersebut walaupun tidak tahu adalah karena untuk kelengkapan berkas;
- Bahwa yang menyatakan sebagai kelengkapan berkas adalah yang membawa berkas yaitu pihak yang berhak, kalau tidak dibuatkan SPPF maka tidak akan dibayarkan;
- Bahwa Rajak Tini adalah sebagai penerima atau pihak yang berhak, yang menandatangani SPPF saksi adalah kepala Dusun 2, bahwa yang menjadi saksi pada SPPF saksi menurut saksi tidak mengetahui bagaimana status tanah yang dimiliki oleh saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

64. **Saksi Haris Tomayahu** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti surat ke depan persidangan yaitu dokumen SPPF dan saksi membenarkan tandatangannya pada SPPF tersebut karena saksi mengetahui bahwa itu lahan mereka, bahwa format surat itu di desa sudah ada, waktu saksi menandatangani nama saksi sudah ada;
- Bahwa saksi ada yang tahu batas tanahnya dan juga ada yang saksi tidak ketahui tidak batas tanahnya, bahwa arsip SPPF tidak ada di kantor desa;
- Bahwa mengenai pembayaran dicairkan double saksi menyatakan tidak tahu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

Halaman 268 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. **Saksi Abdul Hamid Abuba** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti surat ke depan persidangan yaitu dokumen SPPF dan saksi membenarkan pernah menandatangani SPPF sebagaimana alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa SPPF yang sudah ditandatangani saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah disampaikan syarat menjadi saksi di SPPF;
- Bahwa pembuatan SPPF saksi tidak tahu, nama saksi sudah dimasukkan di dalam SPPF;
- Bahwa saksi menandatangani karena pemilik tanah ada meminta ditandatangani;
- Bahwa saksi tidak ada menerima uang dari penandatanganan SPPF, saksi menandatangani ada di rumah, ada di kantor desa, ada di jalan, dibawa oleh pemilik lahan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

66. **Saksi Wisri Mahmud** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti surat ke depan persidangan yaitu dokumen SPPF dan saksi membenarkan pernah menandatangani SPPF sebagaimana alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa SPPF yang sudah ditandatangani saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah disampaikan syarat menjadi saksi di SPPF;
- Bahwa pembuatan SPPF saksi tidak tahu, nama saksi sudah dimasukkan di dalam SPPF;
- Bahwa saksi menandatangani karena pemilik tanah ada meminta ditandatangani;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

67. **Saksi Mohammad Helmi Dau** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 269 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti surat ke depan persidangan yaitu mengenai pencairan dobel dan saksi menyatakan membenarkan tandatangannya pada barang bukti tersebut namun saksi hanya menerima pencairan satu kali tidak dobel atau dua kali;
- Bahwa saksi menyatakan ada memiliki tanah di GORR 4 bidang, ada sertifikatnya, bahwa ada SPPF menurut saksi pada saat itu dimint tanda tangan, menurut saksi tanah itu dari orang tua;
- Bahwa saksi dari 4 tanah itu total menerima pembayaran pembebasan lahan sekitar Rp200.000.000,00;
- Bahwa saksi ada diperlihatkan barang bukti kwitansi penerimaan Rp265.000.000,00 dan saksi jelaskan awalnya saksi mendapat telepon untuk tandatangan lagi namun saksi tidak tahu untuk tandatangan pada bidang tanah yang mana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menelepon namun setelah itu saksi datang ke Kantor BPN dan diarahkan ke Pemda/Pemprov;
- Bahwa saksi ditelepon yang kedua baru kemudian tanah saksi dibayarkan;
- Bahwa uang yang diterima saksi dibagi dengan saudaranya saksi untuk membeli sawah lagi karena orang tua sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi ada memiliki 4 bidang tanah yang terkena pembebasan lahan GORR, tetapi ada tandatangan kwitansi 5 kali, saksi tidak tahu apakah menerima 4 kali pencairan atau 5 kali karena saksi tahunya satu gabung jumlah yang diterima;
- Bahwa ada kelebihan saksi menerima Rp115.000.000,00, jika itu kesalahan saksi maka akan dikembalikan oleh saksi, kelebihannya adalah sekitar Rp15.000.000,00;
- Bahwa saksi waktu di kantor desa sudah menandatangani 4 kwitansi, kemudian ditelepon lagi untuk tandatangan 1 kwitansi, saksi tidak tahu 1 kali itu untuk bidang tanah yang mana;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

68. **Saksi Abubakar Nurdin** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;

Halaman 270 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti surat ke depan persidangan yaitu dokumen SPPF dan saksi membenarkan tandatangannya pada SPPF tersebut dan ditanda tangani di kantor desa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

69. **Saksi Kornelis Usman** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti surat ke depan persidangan yaitu dokumen SPPF dan membenarkan tandatangannya di dokumen SPPF, bahwa yang membawa sppf adalah tuan tanah, bahwa saksi sebelumnya tidak dihubungi untuk dijadikan saksi, langsung aja dimasukkan sebagai saksi, dan saksi menandatangani SPPF untuk penggantian ganti rugi sedangkan untuk punya Arifin saksi tanda tangan di kantor desa dengan saksi Abubakar Nurdin;
- Bahwa tidak pernah dijelaskan apabila tidak tanda tangan tidak akan cair;
- Bahwa saksi menyatakan pernah dihubungi sebelumnya pihak yang berhak;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

70. **Saksi Maryam Abdullah** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti surat ke depan persidangan yaitu dokumen SPPF dan saksi membenarkan tandatangannya, adapun penandatanganan dilakukan di rumah yang membawa adalah tuan tanah, saksi tidak tahu sejak kapan tuan tanah memiliki tanah, saksi tidak tahu batas-batas tanahnya, waktu menandatangani saksi tidak pernah dijelaskan mengenai syarat menjadi saksi sppf hanya disampaikan untuk pencairan tanah GORR;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat berapa kali menandatangani berapa kali SPPF;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

Halaman 271 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. **Saksi Aico Pakaya** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa dokumen SPPF sudah ada formatnya, yang menyampaikan adalah Jhon Tambahani dimana yang tidak punya sertifikat akan dibuatkan SPPF dan dijelaskan SPPF dalam rangka pembebasan tanah namun saksi menyatakan tidak ada kejelasan berapa tanah yang dibebaskan dan berapa sisa tanah masyarakat dan saksi menandatangani dokumen SPPF masyarakat dalam rangka percepatan pembebasan tanah GORR;
- Bahwa yang membawa surat adalah pihak BPN dan saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa dalam proses pembuatan SPPF
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

72. **Saksi Junidi Ishak** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi selaku Kepala Desa Tulandengi, alasan untuk dilakukan pembayaran adanya sertifikat dan kepala Desa menyatakan semua ada dokumen;
- Bahwa saksi menyatakan ada sertifikat pada beberapa pihak yang berhak dan saksi mengetahui ada sertifikat dan SPPF, adapun dokumen SPPF dibuat atas konsep dari BPN, alas hak yang kurang segera dibuatkan surat, penyampaian ini ada sosialisasi dan disampaikan tanah-tanah yang belum bersurat agar segera dibuatkan surat;
- Bahwa semua dokumen dijemput oleh pihak BPN dokumennya namun saksi tidak ingat apakah hanya dari BPN atau dengan pihak Pemerintah Provinsi juga;
- Bahwa ada 18 bidang tanah di desa saksi, menurut saksi ada semua alas haknya;
- Bahwa ada Surat Keterangan Hibah tahun 2014 dan SPPF dibuat pada saat sosialisasi dan pemeriksaan tanah lalu disampaikan tanah-tanah yang tidak ada surat, maka dibuatkan surat;
- Bahwa saksi menerangkan NJOP tanah per meter adalah Rp10.000,00, harga wajarnya menurut saksi adalah 36 ribu per meter;

Halaman 272 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di atas tanah itu ada tanaman tahunan, harga itu sudah termasuk tanaman tahunan;
- Bahwa menurut saksi semua alas hak sudah dimasukkan
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

73. **Saksi Rivon Kui** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menyatakan ada sertifikat pada beberapa pihak yang berhak dan saksi mengetahui ada sertifikat dan SPPF, adapun dokumen SPPF dibuat atas konsep dari BPN, alas hak yang kurang segera dibuatkan surat, penyampaian ini ada sosialisasi dan disampaikan tanah-tanah yang belum bersurat agar segera dibuatkan surat;
- Bahwa semua dokumen dijemput oleh pihak BPN dokumennya namun saksi tidak ingat apakah hanya dari BPN atau dengan pihak Pemerintah Provinsi juga;
- Bahwa ada 18 bidang tanah di desa saksi, menurut saksi ada semua alas haknya;
- Bahwa ada Surat Keterangan Hibah tahun 2014 dan SPPF dibuat pada saat sosialisasi dan pemeriksaan tanah lalu disampaikan tanah-tanah yang tidak ada surat, maka dibuatkan surat;
- Bahwa saksi menerangkan NJOP tanah per meter adalah Rp10.000,00, harga wajarnya menurut saksi adalah 36 ribu per meter;
- Bahwa di atas tanah itu ada tanaman tahunan, harga itu sudah termasuk tanaman tahunan;
- Bahwa saksi adalah pendatang, jadi tidak mengetahui bagaimana status proses tanah di sana;
- Bahwa menurut saksi semua alas hak sudah dimasukkan
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

74. **Saksi Amir M. Ali** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;

Halaman 273 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal di desa Pentadio Timur, semua perangkat desa, ada penggantian rugi tanah 14 bidang, 1 sertifikat, 3 surat keterangan lain, sisanya SPPF;
- Bahwa para saksi menandatangani SPPF;
- Bahwa format SPPF dari BPN, dibuat dengan tujuan untuk mendapatkan ganti rugi, kebetulan ada program GORR, maka untuk mendapatkan ganti rugi maka dibuatkan SPPF;
- Bahwa para saksi menyatakan tahu pemilik adalah sebagai pemilik lahan;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah, tidak tahu luas tanahnya, tidak tahu siapa yang mengetikinya;
- Bahwa saksi yang mengetik SPPF adalah perangkat desa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

75. **Saksi Hapsa Pua** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tinggal di desa Pentadio Timur, semua perangkat desa, ada penggantian rugi tanah 14 bidang, 1 sertifikat, 3 surat keterangan lain, sisanya SPPF;
- Bahwa para saksi menandatangani SPPF;
- Bahwa format SPPF dari bpn, dibuat dengan tujuan untuk mendapatkan ganti rugi, kebetulan ada program GORR, maka untuk mendapatkan ganti rugi maka dibuatkan SPPF;
- Bahwa para saksi menyatakan tahu pemilik adalah sebagai pemilik lahan;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah, tidak tahu luas tanahnya, tidak tahu siapa yang mengetikinya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

76. **Saksi Sudarmaji Hasan** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti surat ke depan persidangan yaitu dokumen SPPF dan para saksi membenarkan

Halaman 274 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatangannya di dalam SPPF, adapun saksi Safrin Daud menggantikan ibunya;

- Bahwa saksi tidak menerimba dobel hanya menerima satu kali saja;
- Bahwa yang membawa draf SPPF adalah BPN yaitu Pak Jhon;
- Bahwa saksi Safrin Daud adalah menjelaskan di SPPF atas nama pihak yang berhak yaitu Ibu Kandungnya;
- Bahwa Saksi ada menerima ucapan terima kasih Rp50.000,00 namun tidak semua yang menerima pembayaran pembesan lahan memberikan ucapan terima kasih;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

77. **Saksi Sarfin Dau** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti surat ke depan persidangan yaitu dokumen SPPF dan para saksi membenarkan tandatangannya di dalam SPPF, adapun saksi Safrin Daud menggantikan ibunya;
- Bahwa saksi tidak menerimba dobel hanya menerima satu kali saja;
- Bahwa yang membawa draf SPPF adalah BPN yaitu Pak Jhon;
- Bahwa saksi adalah menjelaskan di SPPF atas nama pihak yang berhak yaitu Ibu Kandungnya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

78. **Saksi Mustafa Mootalu** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah Kepala Desa di desa Pilohayanga Barat namun, pada saat pembangunan jalan GORR belum menjabat Kepala Desa;
- Bahwa ada 88 pihak yang berhak yang menerima ganti kerugian, ada yang memiliki sertifikat, namun jumlahnya saksi tidak ingat sedangkan yang memakai sppf saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti surat ke depan persidangan yaitu dokumen pihak yang berhak yang tidak memiliki bukti

Halaman 275 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



alas hak dan saksi membenarkan barang bukti tersebut, tetapi saksi tidak mengetahui mengapa tidak ada alas haknya;

- Bahwa walaupun tidak ada alas haknya pihak yang berhak tersebut tetap menerima ganti kerugian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

79. **Saksi Sarton Due** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti surat ke depan persidangan yaitu dokumen pembayaran pembebasan lahan dan saksi membenarkannya dimana saksi menerima uang ganti rugi yang masuk dalam buku rekening;
- Bahwa saksi tidak ada membagikan uang yang diterima kepada orang lain;
- Bahwa saksi Ali Hamzah Usman atas Kuasa Ahli Waris saksi menandatangani kwitansi di kantor desa, dari BPN ada yang membawa kwitansi.
- Bahwa uang yang diterima saksi sudah habis dipakai bersama keluarga
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

80. **Saksi Herlina Ui** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa para saksi adalah penerima ganti kerugian yang jumlahnya saksi lupa namun menerima sesuai dengan yang terdapat dalam buku rekening;
- Bahwa saksi, ada menerima uang pengganti Rp300.000.000,00 juta lebih;
- Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti surat ke depan persidangan yaitu dokumen pembayaran pembebasan lahan dan saksi membenarkannya dimana para saksi tanda tangan a di kantor desa dan melakukan cap jempol;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tanahnya mau dibayarkan 330 juta tau dari amplop yang diberikan oleh BPN di dalam amplop itu ada jumlah uang yang akan diterima saksi;
- Bahwa di dalam tanah tersebut ada tanaman kelapa tetapi jumlahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mempunyai SPPF dan ada Surat Kuasa untuk mengambil uang serta saksi mendapat kuasa untuk menerima uang;
- Bahwa ada SPPF diserahkan ke siapa tetapi saksi lupa, sedangkan di berkas barang bukti tidak ada;
- Bahwa setahu saksi berkasnya sudah lengkap dan sudah diserahkan, tetapi diserahkan ke siapa saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tarik semua uang oleh saksi, dibagi dengan keluarga saksi, dan saksi tidak ada memberi dengan aparat desa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

81. **Saksi Hasan Dau** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa para saksi adalah penerima ganti kerugian yang jumlahnya saksi lupa namun menerima sesuai dengan yang terdapat dalam buku rekening;
- Bahwa saksi ada menerima uang pengganti sejumlah Rp250.000.000,00 juta lebih;
- Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti surat ke depan persidangan yaitu dokumen pembayaran pembebasan lahan dan saksi membenarkannya dimana para saksi tanda tangan a di kantor desa dan melakukan cap jempol;
- Bahwa saksi mengetahui tanahnya mau dibayarkan sejumlah Rp330.000.000,00 tahu dari amplop yang diberikan oleh BPN di dalam amplop itu ada jumlah uang yang akan diterima saksi;
- Bahwa di dalam tanah tersebut ada tanaman kelapa tetapi jumlahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mempunyai SPPF dan ada Surat Kuasa untuk mengambil uang serta saksi mendapat kuasa untuk menerima uang;
- Bahwa ada SPPF diserahkan ke siapa tetapi saksi lupa, sedangkan di berkas barang bukti tidak ada;

Halaman 277 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi berkasnya sudah lengkap dan sudah diserahkan, tetapi diserahkan ke siapa saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tarik semua uang oleh saksi, dibagi dengan keluarga saksi, dan saksi tidak ada memberi dengan aparat desa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

82. **Saksi Hamdi Hasan Usman** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2014/2015 bahwa akan dibuatkan Jalan GORR yang melewati Desa Talumelito.
- Bahwa Saksi sebagai penerima ganti rugi dan juga sebagai saksi yang menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Tanah Negara.
- Bahwa sepengetahuan Saksi pembuatan surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah negara dibuat dalam rangka kelengkapan administrasi, karena kalau tidak dibuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Tanah Negara maka tidak akan cair/dibayarkan ganti rugi tanah dan objek di atas tanah
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin menguasai/menggarap di atas tanah negara di Desa Talumelito dan sepengetahuan Saksi seluruh penggarap di Desa Talumelito tidak memiliki ijin menguasai dan menggarap di atas tanah negara
- Bahwa surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah negara yang diperlihatkan oleh jaksa penyidik adalah surat pernyataan yang pernah Saksi tandatangani yakni an. Hamsir Habi dan surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas Tanah Negara itu Saksi tandatangani di Kantor Desa Talumelito.
- Bahwa kalau tidak dibuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas tanah negara maka tidak akan dibayarkan ganti rugi pembebasan tanah.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah dihubungi oleh penggarap/orang yang menguasai tanah untuk menjadi saksi dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas tanah negara, Saksi hanya disodorkan surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah negara di Kantor Kelurahan untuk ditandatangani
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan penggarap menguasai tanah Negara; saksi juga tidak tahu batas-batas tanahnya; dan saksi tidak tahu

Halaman 278 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek tanaman dan bangunan diatas tanah tersebut serta saksi tidak ke lokasi orang yang menguasai tanah ketika menandatangani surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas tanah negara.

- Bahwa Saksi bukan orang yang berada di batas-batas tanah; Saksi hanya ditunjuk dan disodorkan untuk menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas tanah negara karena dalam rangka memenuhi administrasi saja.
- Bahwa tidak pernah ada sosialisasi atau penyampaian sebelumnya tentang persyaratan yang bisa ditunjuk sebagai/menjadi saksi untuk menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas tanah negara, Saksi hanya disodorkan untuk menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas tanah negara di Kantor Desa.
- Bahwa ada penggarap/menguasai tanah negara di Desa Talumelito telah dibayarkan namun berdomisili di luar Desa Talumelito a.n. Haryati Saba.
- Bahwa seluruh penggarap tidak memiliki pegangan arsip Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas Tanah negara, bahkan arsip Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas tanah negara tidak ada di Kantor Desa. Hal ini menjadi kejanggalan dan pertanyaan serta berpotensi menjadi persoalan dikemudian hari apabila terjadi pembebasan tanah maka baik penggarap dan desa tidak memiliki pegangan/arsip.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

83. **Saksi Samsudin Nuku** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2014/2015 bahwa akan dibuatkan Jalan GORR yang melewati Desa Talumelito.
- Bahwa Saksi sebagai penerima ganti rugi dan juga sebagai saksi yang menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Tanah Negara.
- Bahwa sepengetahuan Saksi pembuatan surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah negara dibuat dalam rangka kelengkapan administrasi, karena kalau tidak dibuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Tanah Negara maka tidak akan cair/dibayarkan ganti rugi tanah dan objek di atas tanah

Halaman 279 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin menguasai/menggarap di atas tanah negara di Desa Talumelito dan sepengetahuan Saksi seluruh penggarap di Desa Talumelito tidak memiliki ijin menguasai dan menggarap diatas tanah negara
- Bahwa surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah negara yang diperlihatkan oleh jaksa penyidik adalah surat pernyataan yang pernah Saksi tandatangani yakni an. Hamsir Habi dan surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas Tanah Negara itu Saksi tandatangani di Kantor Desa Talumelito.
- Bahwa kalau tidak dibuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas tanah negara maka tidak akan dibayarkan ganti rugi pembebasan tanah.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah dihubungi oleh penggarap/orang yang menguasai tanah untuk menjadi saksi dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas tanah negara, Saksi hanya disodorkan surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah negara di Kantor Kelurahan untuk ditandatangani
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan penggarap menguasai tanah Negara; saksi juga tidak tahu batas-batas tanahnya; dan saksi tidak tahu objek tanaman dan bangunan diatas tanah tersebut serta saksi tidak ke lokasi orang yang menguasai tanah ketika menandatangani surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas tanah negara.
- Bahwa Saksi bukan orang yang berada di batas-batas tanah; Saksi hanya ditunjuk dan disodorkan untuk menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas tanah negara karena dalam rangka memenuhi administrasi saja.
- Bahwa tidak pernah ada sosialisasi atau penyampaian sebelumnya tentang persyaratan yang bisa ditunjuk sebagai/menjadi saksi untuk menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas tanah negara, Saksi hanya disodorkan untuk menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas tanah negara di Kantor Desa.
- Bahwa ada penggarap/menguasai tanah negara di Desa Talumelito telah dibayarkan namun berdomisili di luar Desa Talumelito a.n. Haryati Saba.
- Bahwa seluruh penggarap tidak memiliki pegangan arsip Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas Tanah negara, bahkan arsip Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas tanah negara tidak ada di Kantor Desa. Hal ini menjadi kejanggalan dan pertanyaan serta berpotensi

Halaman 280 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi persoalan dikemudian hari apabila terjadi pembebasan tanah maka baik penggarap dan desa tidak memiliki pegangan/arsip.

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

84. **Saksi Dr. Rustam HS. Akili, SH.,MH.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP pada penyidik Kejaksaan;
- Bahwa kapasitas saksi adalah sebagai Ketua DPRD Provinsi tahun 2013 s/d 2015;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Ketua DPRD Provinsi Gorontalo ada pergeseran anggaran dari Pemprov, tujuannya waktu itu di tahun 2012 ada permintaan pergeseran anggaran untuk FS, DED dan amdal by pass tahun 2012, pergeseran itu dari pengadaan mobil dinas dan pengadaan jalan jembatan, dapat dibenarkan harus ada perubahan di RPJMD;
- Bahwa di tahun 2012 diajukan bulan Maret 2012, persetujuan DPRD di bulan Juli tahun yang sama;
- Bahwa pengajuan anggaran untuk by pass, dari Bandara sampai ke Patung Ketupat (tahap 1), kemudian di tahap 2 akan dilanjutkan sampai ke Kantor Gubernur, memang usulan di tahun 2012 memang seperti ini anggarannya;
- Bahwa setahu saksi, masih perencanaan untuk by pass, seharusnya yang dilakukan adalah untuk by pass sebagaimana usulannya, di tahun 2013 Pemerintah Provinsi mengajukan lagi untuk GORR, ada prinsipnya dprd setuju asal RPJMD diubah sesuai dengan yang baru, pergeseran 2013 ini untuk pembebasan lahan;
- Bahwa pergeseran 2012 untuk by pass, 2013 pergeseran untuk pembebasan lahan GORR, sebelum ada pergeseran anggaran 2012 dan 2013, tidak ada pergeseran anggaran untuk GORR/ untuk FS, Amdal dan DED nya;
- Bahwa catatan DPRD Provinsi adalah harus direvisi dulu RPJMDnya untuk tahun 2013, bahwa kenyataannya RPJMD ini tidak dilakukan perubahan;

Halaman 281 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa GORR di tahun 2012 dan 2013, rencana GORR tidak tercantum, seharusnya pembangunan GORR ini disesuaikan dengan rencana tata ruang/RTRW dan RPJMD;
- Bahwa saksi dari partai Golkar, saksi berhenti di DPRD di tahun 2015;
- Bahwa saksi menyetujui GORR dengan catatan bahwa untuk lahan GORR harus diubah dulu RPJMDnya, bahwa pada saat disetujui perubahan anggaran itu belum ada perubahan RPJMD;
- Bahwa saksi tidak mengikuti perkembangannya, sehati saksi pada masa kepemimpinan saksi tidak ada perubahan RPJMD;
- Bahwa kalau proye ini adalah provinsi maka harus masuk dalam RPJMD provinsi dengan disesuaikan dengan kab./Kota;
- Bahwa hasil pengawasan saksi di DPRD pengawasan pembebasan lahan GORR, memang pembebasan lahan GORR ini tidak spesifik GORR, ada untuk bandara dan rumah sakit dan yang lain, teknisnya saksi tidak ikut lagi karena naik haji bersama dengan Terdakwa Asri Banteng;
- Bahwa sebenarnya by pass itu sudah cukup, karena kalau pembangunan GORR itu biayanya besar;
- Bahwa dari awal sebenarnya ada kekeliruan, karena dari segi manfaat bagi rakyat sebenarnya tidak ada;
- Bahwa pada saat saksi diperiksa bersama dengan mantan Bupati Gorontalo, David Bobihu alm, dikatakan kenapa tanah negara ini dibayar, jadi waktu itu saksi diperiksa bersama dengan almarhum David Bobihu makanya tau kalau di lahan GORR itu adalah tanah negara;
- Bahwa DPRD mengetahui dari awal ada masalah tetapi tidak ada usaha untuk menghentikan kegiatan yang dari awal sudah bermasalah;
- Bahwa dari awal sudah ada bermasalah, ada rumah yang belum dibayar, ada kandang yang belum dibayar, ini yang dikatakan saksi sebagai bermasalah, di tahun 2013 ada catatan di tahun ini agar diadakan perubahan RPJMD, setahu saksi tidak ada perubahan RPJMD di tahun 2013, yang saksi setuju adalah anggaran untuk pembebasan lahan untuk kepentingan umum;
- Bahwa dari awal DPRD sudah mengetahui anggaran ini tidak sesuai dengan RPJMD tetapi tetap mengesahkan APBD yang tidak sesuai dengan RPJMD, padahal ini tidak sesuai dengan aturan, bahwa menurut saksi persetujuan anggaran tidak tergantung ada tidaknya ketuanya, bahwa persetujuan APBD ini adalah dengan catatan adanya syarat perubahan RPJMD;

Halaman 282 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai di tahun 2013 saksi tahu tidak ada perubahan rpjmd, kemudian perkembangannya saksi tidak mengikuti lagi;
- Bahwa ada surat dari Gubernur ke Kementerian PU yang menyatakan sudah tersedianya lahan, padahal ini melanggar ketentuan Pasal 113;
- Bahwa syarat RTRW itu sebagai syarat pembangunan harus sinergi dengan RTRW kabupaten kota, kenyataannya tidak sinergi, bahwa sampai tahun 2013 tidak ada perubahan RTRW rencana Jalan GORR dari by pass;
- Bahwa Jalan GORR tidak bermanfaat sebagaimana direncanakan, bahwa rencana by pass adalah titik kemacetan, tetapi tidak dilanjutkan karena Pak Gusnar tidak terpilih kembali, maka pergeseran anggaran di tahun 2012 GORR ini belum ada;
- Bahwa sebagai ketua DPRD secara kolektif kolegal, pertanggungjawabannya, bahwa catatan di tahun 2013 saksi menyampaikan ada risalah DPRD dengan pemerintah bahwa RPJMD harus diubah, disetujui anggaran APBD umum, bandara, lapangan tempat upacara, sedangkan gorr ini ada catatannya untuk direvisi RPJMD nya;
- Bahwa RPJMD adalah produknya Pemerintah Daerah bersama dengan dprd, sampai sekarang saksi tidak tahu, saksi tahunya sampai 2013 tidak ada;
- Bahwa yang diajukan anggaran nomenklatur tertulis adalah pengadaan tanah bagi kepentingan umum, belum ada nomenklatur untuk pengadaan tanah GORR;
- Bahwa ada perubahan pergeseran di tahun 2012, di tahun 2013 diajukan kembali pengadaan tanah untuk kepentingan umum, khusus GORR diberikan catatan, karena harus diubah dulu RPJMD;
- Bahwa JPU mengajukan alat bukti surat RPJMD sebagai syarat pengajuan anggaran;
- Bahwa kepemimpinan di DPRD dalam hal pengambilan keputusan secara kolektif;
- Bahwa tanah negara itu ada yang tidak ada orangnya, ada yang dikuasai orang lain tidak ada surat-suratnya, memang ada yang kosong sama sekali;
- Bahwa tanah negara dikuasai oleh masyarakat apakah ada izinnya saksi tidak tahu;

Halaman 283 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggaran yang telah dicairkan adalah 115 m sebagaimana pagu anggaran, yang keluar saksi tidak tahu;
- Bahwa di tahun 2014 dan 2015 berapa anggaran yang dikeluarkan lagi;
- Bahwa di tahun 2015 saksi tidak aktif karena ada delegasikan pada wakil/banggar, ada banggar ini menyampaikan catatan pada banggarnya, ada catatan pada saat itu tetapi catatan itu tidak dapat diajukan ke depan persidangan, menurut saksi seharusnya di kantor ada;
- Belum ada perubahan RPJMD, tetapi sudah ada pembebasan lahan termasuk adanya pembangunan jalan sampai dengan sekarang, saksi hanya mengikuti perkembangannya sampai dengan tahun 2013 dan pada saat itu belum ada perubahan rpjmd dan menyetujui anggarn gorr dengan catatan;
- Bahwa pada saat tahun 2012 GORR belum ada;
- Bahwa persetujuan anggaran itu secara global, nanti di lapangan oleh eksekutif secara detailnya, tetapi persetujuan itu adalah dengan persetujuan ada revisi RPJMD;
- Bahwa kontroling ada dari DPRD terbatas pada TAPD terbatas;
- Bahwa sebenarnya dari awal program ini bagus dari awal, tetapi adanya penyimpangan-penyimpangan maka membuatnya tidak bagus;
- Bahwa saksi menyatakan by pass dan GORR adalah jalan yang beda;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

85. **Saksi Laode Ruslan** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah Ketua Satgas B tahun 2014;
- Bahwa kapasitas sksi adalah sebagai Ketua Satgas B, dibentuk oleh Ketua Tim Pelaksana Pengadaan tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa juga sebagai anggota tim pelaksana tanah, saksi tidak tahu apakah terdakwa pernah ikut di dalam rapat-rapat, saksi tidak kenal, walaupun datang biasanya datang ke Hak atas tanah jadi saksi tidak pernah berhubungan;
- Bahwa tugas Satgas B pengumpulan data yuridis, dalam bentuk KTP, KK, alas hak;

Halaman 284 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah turun langsung ke lapangan, saksi sempat dua kali masuk dan mengkoordinir untuk penugasan anggotanya;
- Bahwa di lapangan diberikan form untuk pengumpulan data;
- Bahwa saksi tidak pernah diberikan data awal PYB untuk dari Ketua Panitia maupun sekretariat;
- Bahwa Satgas A tugasnya mengukur, koridornya yang mengukur adalah pu, kemudian PYB diminta menetapkan patok tanahnya di mana, kalau tidak ada PYB maka akan diminta dari aparat desa;
- Bahwa satgas b mendapatkan data mengikuti dari hasil kerja Satgas A;
- Bahwa tugas Satgas B seharusnya membuat daftar nominatif, tetapi saksi tidak membuatnya dan diambil alih oleh sekretariat karena saksi mengikuti mekanisme yang belangsung saja, di sekretariat ada Jhon Tambahani, saksi yang lain tidak tahu;
- Bahwa PYB tidak dapat menunjukkan alas hak/ bukti, hal ini dari sosialisai awal sudah ada, disampaikan jika masyarakat memegang menguasai maka dapat dibuat SPPF, tetapi saksi tidak ikut di dalam pembuatan SPPF;
- Bahwa alas hak itu ada yang tertulis dan tidak tertulis, kenyataan penguasaan fisik itu juga ada;
- Bahwa ketika tidak ada alas hak tertulis, maka berdasarkan laporan dari anggota Satgas B, ada penguasaan fisik;
- Bahwa menurut keterangan anggota pada saat di lapangan, ada ditemukan SPPF ada tidak;
- Bahwa satgas setelah menyampaikan data-data ke sekretariat, kemudian dibuatkan daftar nominatif;
- Bahwa menurut saksi kenyataan orang menguasai adalah sebagai alas hak;
- Bahwa untuk meyakinkan adanya pengakuan ini : ada pengakuan dari sebelahnyanya, kalau saksi bukan tetangga sebelahnyanya;
- Bahwa dilihat tetangga sebelahnyanya, dilihat adanya bukti pajak;
- Bahwa pengalaman saksi bertugas di Gorontalo, maka penguasaan tanah adalah secara klan, maka kalau ada pihak lain yang masuk akan ribut;
- Bahwa proses seseorang sah dikatakan menguasai tanah negara untuk dapat disertifikatkan dari ketereangan desa, ditertibkan ada SPPF, kemudian saksi turun ke lapangan, ada batas-batasnya, yang

Halaman 285 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani adalah tetangganya, kalau tidak tetangganya adalah tidak sah, bahwa dasar SPPF ini hanya bukti permulaan saja;

- Bahwa di lapangan ada panitia pemeriksa tanahnya, SPPF dibuat oleh yang mengakui tanah, biasanya ada 2 saksi saksi sembarang saja;
- Bahwa SPPF itu bagi BPN itu adalah bukti permulaan;
- Bahwa dari bukti permulaan kemudian ada pengukuran di lapangan, kemudian ada kepala Desa, kemudian diumumkan untuk meyakinkan panitia pemeriksa tanah;
- Bahwa saksi yang terbaik adalah saksi tetangga yang bersebelahan;
- Sppf khusus untuk pembebasan tanah, syarat-syaratnya sama untuk di Sultra, di Kalimantan istilahnya beda;
- Bahwa yang berwenang menentukan kepemilikan tanah itu, yang melakukan inventarisasi dan identifikasi ada Satgas A dan B, tanggungjawab tetap di pemberi tugas di tim pelaksana, bukan ketua saja, pemberi tugas adalah ketua, pertanggungjawabannya ke ketua;
- Bahwa setahu saksi tidak ada keberatan dari masyarakat;
- Bahwa yang membuat SPPF adalah yang membuat tanah, formatnya sudah ada dari BPN, yang bertanggungjawab atas kebenaran SPPF ini adalah yang membuat pernyataan;
- Bahwa yang membuat daftar nominatif adalah sekretariat, datanya dari satgas b, ada data yang kosong ini adalah merupakan kelalaian saksi;
- Bahwa Ketua Majelis mengilustrasikan apabila ada yang menguasai dan membuat pernyataan pada tanah negara, maka apabila sesuai dengan ilustrasi keterangan saksi maka akan mudahnya tanah negara dikuasai;
- Bahwa pada Pasal 23 dan 26 mengenai pembuatan SPPF, JPU membacakan ketentuan Perpres Nomor 71 Tahun 2012;
- Bahwa tugas satgas menurut saksi adalah mengumpulkan alas hak, saksi merupakan perintah atasan dari pelaksana, jika kurang maka akan diminta kembali, karena pelaksana sebagai pelaksana pengadaan tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu SPPF dibuat setelah adanya daftar nominatif, peta bidang, penilaian, dan musyawarah dan validasi, baru dibuatkan SPPF, saksi tidak tahu keterangan ini;
- Bahwa dari kapan dibuat itu tidak menjadi permasalahan, karena kenyataan penguasaan fisik yang menjadi dasar;
- Bahwa JPU mengajukan alat bukti surat di depan persidangan;

Halaman 286 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat bukti daftar nominatif tidak ada alas hak, tidak ada tanaman, tidak ada bangunan di atasnya, bagaimana bisa dinilai daftar nominatif seperti ini;
- Bahwa format ada dua, untuk pertanian dan ada dari BPN, dengan format yang sama;
- Bahwa ada kakak adik sebagai saksi di dalam SPPF, bagaimana di dalam sosialisasi saksi, tanahnya kosong, saksi bukanlah tetangga, bahwa para saksi menjadi saksi dalam rangka hanya sebagai kelengkapan administrasi;
- Bahwa saksi menyatakan sppf sebagai bukti permulaan saja, padahal kenyataannya SPPF ini diprose sebagai dasar alas hak, kenyataannya dengan sppf ini uang cair;
- Bahwa apabila tidak ada alas hak, maka menurut saksi tidak dapat dicairkan, tetapi pada bukti di pencairan 2014 tidak ada alas hak sama sekali tetapi dana dicairkan, saksi tidak bisa menerangkan kasus ini;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa faktanya semua alas hak ada, bukti ada di bpn, menurut terdakwa fakta ini, tetapi keterangan terdakwa ini tidak didukung dengan alat bukti;
- Bahwa Terdakwa menyatakan bahwa untuk pencairan 2014 dikarenakan adanya perintah percepatan maka banyak admistrasi tidak terpenuhi;
- Bahwa saksi berusaha membangun mind set dengan mengabaikan fakta;
- Bahwa saksi SPPF dengan di perjanjian sama, saksi tidak boleh adanya hubungan kekerabatan, kenyataannya adanya gugatan dari tanah dan ahli warisnya;
- Bahwa kepastian hak atas tanah, berdasarkan keterangan saksi kepemilikan itu ada tertulis dan tidak tertulis;
- Bahwa saksi bukanlah adalah sebagai saksi fakta, bukan sebagai ahli yang dapat berpendapat;
- Bahwa data yuridis yang saksi kumpulkan di lapangan : bahwa saksi adalah koordinator sebagai anggota di lapangan jadi tidak hapa apa saja yang di dapatkan di lapangan;
- Bahwa akta hibah, waris, jual beli, apakah bisa dijadikan dasar sebagai alas hak diberikan ganti rugi, menurut saksi adalah satu kesatuan dengan peta bidang;

Halaman 287 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah tanah negara dapat dijualbelikan, menurut saksi tidak bisa tetapi ini sebagai salah satu bukti awal saja;
- Bahwa apabila ada SPPF saksi nya adalah kakak beradik, maka SPPF itu adalah cacat;
- Bahwa SPPF seharusnya diumumkan pada saat dibuat;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

86. **Saksi Ir. Farid Siraju bin Rijal Siraju** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Saksi mewakili KJPP Anas Karim, Terdakwa Asri Banteng sebagai Pemprov Gorontalo;
- Bahwa setelah tandatangan kontrak, saksi meminta data ke Ketua BPN, hal ini sebagai aturan uu, apakah terdakwa ada menyampaikan saksi lupa;
- Bahwa yang meminta data ke BPN, saksi menandatangani surat ke BPN, tidak ditembuskan ke terdakwa, tidak ada pemberitahuan surat ini ke Pemerintah Provinsi Gorontalo;
- Bahwa data yang diberikan bpn adl daftar nominatif dan peta bidang, hal ini disampaikan juga oleh Ibrahim, hal ini di atur di UU No. 2, pasalnya saksi lupa;
- Bahwa yang menugaskan saksi adalah bpn, diatur oleh pemberi tugas;
- Bahwa penilaian itu dilakukan oleh Ibrahim, selaku koordinator lapangan, surveyor sekaligus inspeksi lapangan;
- Sesudah tim inspeksi melakukan survey, dibuatkan kertas kerja, yang memuat nilai kewajaran nilai tanah;
- Bahwa yang melakukan survey adalah Nurul Zamzami dan Asep di tahun 2014, di tahun 2015 saksi lupa;
- Bhw di dalam kertas kerja, ada harga, laporan ini disampaikan ke Safrinal, anak buah saksi;
- Bahwa Safrinal pernah menyampaikan tim lapangan ditemukan kesulitan menemukan data harga pasaran, kemudian oleh Safrinal disuruh memperluas data harga pasaran;
- Bahwa areal itu diperluas sampai ke desa yang lain, hal ini dimungkinkan dalam penilaian;

Halaman 288 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesulitan mencari data pembanding itu tidak disampaikan ke BPN atau Pemprov, kesulitan ini sebagaimana di lapangan kesulitan menemukan agent-agent properti seperti di kota;
- Bahwa hasil penilaian ini diserahkan ke saksi dan diserahkan ke BPN dan ditembuskan ke pemerintah provinsi karena yang memberi tugas adalah Pemprov, BPN sebagai pengguna data, data di Pemprov akan digunakan sebagai apa saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi memenangkan sebagai pemenang pengadaan tanah melalui Ipse/elektronik, melalui ULP, bahwa yang memutuskan pemenang tanah adalah dari BPN;
- Bahwa ketika menilai tanah tidak ada intervensi dari terdakwa;
- Bahwa hasil penilaian tanah ini saksi serahkan pada bpn dan terdakwa;
- Bahwa presentasi hasil penilaian di Gubernur ini saksi tidak ikut karena dilakukan oleh Ibrahim;
- Bahwa saksi tidak ada menjanjikan/memberikan sesuatu kepada pihak lain ataupun terdakwa untuk mendapatkan pekerjaan;
- Bahwa penilaian dari obyek tanah, dibuatkan kertas kerja dari bidang per bidang;
- Bahwa 2014 : 297 juta, 632 bidang, saksi juga tidak tahu bagaimana prosesnya karena pembayaran dilakukan kantor, di tahun 2015 : 579 juta, 523 bidang, bagaimana pembayarannya saksi tidak tahu;
- Bahwa hasil penilaian dari appraisal adalah menurut saksi adalah mengikat dan nilai yang ditaksir adalah yang dibayarkan oleh pemprov;
- Bahwa data penilaian appraisal harus benar dan lengkap, karena data nominatif yang diterima saksi diyakini benar, bahwa walaupun tidak ada alas hak juga dinilai juga, alas hak ini memang mempengaruhi penilaian;
- Bahwa yang membuat nilai semua adalah Sdr. Ibrahim, endingnya di saksi;
- Bahwa saksi memeriksa hasil kerja dari Ibrahim dan memeriksa ada foto-foto nya;
- Bahwa walaupun tanah negara juga dinilai oleh saksi, yang tidak memiliki alas hak lebih murah dari yang memiliki alas hak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui data yang dibuat oleh Ibrahim;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengecekan atas kebenaran materiil dari laporan Ibrahim karena saksi tidak mempunyai kewajiban mengecek ke lapangan;
- Bahwa ada dasar saksi melaksanakan pekerjaan yaitu SPI;

Halaman 289 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan tekanan dalam memberikan penilaian;
- Bahwa saksi memakai spi sebagai dasar menilai yaitu SPI 2013 dan SPI 2015, karena tahun 2014 tidak keluar;
- Bahwa JPU mengajukan alat bukti surat ke depan persidangan;
- Bahwa saksi Ibrahim tidak sempat diperiksa karena waktu tidak sempat;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

87. **Saksi Ibrahim Stibarahim Utirahman** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah sebagai Tim Penilai tanah dari Anas Karim pada pembebasan GORR, tahun 2014 dan 2015, dasarnya adalah kontrak, nilainya saksi lupa, yang menandatangani adalah Direktornya Sdr Farid Siradju dengan KPA nya saat itu terdakwa Asri Banteng;
- Bahwa kewajiban saksi berdasarkan kontrak adalah melakukan penilaian;
- Bahwa saksi meminta daftar nominatif ke Kantor BPN selaku ketua Pelaksana, kemudian saksi melakukan penilaian;
- Bahwa sebelum daftar nominatif tersebut, saksi tidak difasilitasi oleh terdakwa selaku kpa, karena berdasarkan ketentuan saksi bersurat ke BPN;
- Bahwa tugas saksi adalah sebagai Koordinator Penilaian;
- Bahwa struktur di anas karim saksi lupa, kalau Farid adalah direktur, saksi bertanggungjawab pada supervisi Sdr Safrinal;
- Bahwa saksi melakukan koordinasi dan pengecekan lapangan, sebelumnya saksi melakukan pengecekan secara detail, daftar nominatif setelah saksi teliti dan teliti menurut saksi sudah lengkap, saksi menilai terhadap obyek penilaian;
- Bahwa ada di dalam point point yang kosong itu tetap dilakukan penilaian oleh saksi, yang dibutuhkan oleh saksi adalah penilaian adalah obyek : tanah, ruang di atas tanah, bangunan;
- Bahwa jpu akan mengajukan alat bukti nantinya memperlihatkan daftar nominatif yang tidak lengkap;
- Bahwa sertifikat sebagai alas hak nilainya lebih tinggi, yang tidak ada alas hak nilainya lebih rendah;

Halaman 290 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap alas hak yang tidak ada maka cara perhitungannya adalah lebih rendah, nihitung dengan biaya yang akan dikeluarkan jika ada sertifikat, ini sebagai variabel pengurangan nilai tanah tanpa alas hak;
- Bahwa saksi ke lapangan sebelum melakukan penilaian, saksi melakukan survey data harga pasar, saksi melakukan penilaian bidang per bidang tanah, tidak ada yang dilewati walaupun tanah 2 m2, selama saksi ke lapangan saksi melakukan pengecekan dan menemukan data di lapangan;
- Bahwa saksi menemukan data penawaran, menurut saksi seluruh desa ada data transaksi;
- Bahwa keterangan Sefrinal saksi sebelumnya menyatakan adanya kesulitan mendapatkan daftar harga, bahwa yang saksi tidak temukan adalah iklan harga tanah sebagaimana di kota besar dari media yang ada;
- Bahwa data transaksi desa lain bisa saksi gunakan untuk menilai di desa lain, dan hal ini bisa saksikan;
- Bahwa dalam laporan saksi kepada Sefrinal, Suverisi dalam bentuk Kertas Kerja;
- Bahwa saksi yang melakukan penilaian, data yang saksi kirim sudah dalam bentuk kertas kerja, sudah ada nilainya;
- Bahwa hasil penilaian tim dituangkan/dilaporkan dalam bentuk Laporan Hasil Penilaian, diserahkan saksi kepada Ketua Pelaksana dan Kepada KPA;
- Bahwa ketiksa saksi turun ke desa2, bahwa saksi bertemu dengan aparat desa dan kepala Desa;
- Bahwa saksi membawa Surat Kunjungan Desa/Lokasi, hal ini biasa saksi lakukan sebagai bukti telah ke lokasi;
- Bahwa surat Kunjungan Lokasi ini yang saksi serahkan kepada Safrinal, bahwa saksi membenarkan kesulitan mendapatkan harga berdasarkan iklan;
- Bahwa dasar saksi melakukan penilaian adalah SPI, Standar Penilaian Indonesia, updatenya saksi kurang paham, tahun 2013 ada, tahun 2015 ada, tahun 2014 tidak ada, kalau kerjaan di tahun 2014 maka saksi pergunakan spi 2013;

Halaman 291 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama melakukan penilaian saksi tidak pernah mendapatkan tekanan dari mana juga, tidak ada permintaan baik dari bpn atau pihak2 yang dilakukan survey oleh saksi;
- Bahwa hasil yang saksi hitung adalah sudah fix, bahwa spi ini ada standar obyektif, subyektif bagi penggunanya;
- Dengan standar obyektif dapat dinilai apakah hasil kerja saksi sudah benar;
- Bahwa saksi melakukan penilaian dengan dilakukan penyesuaian penyesuaian, jika dilihat obyek tanah adalah sama maka bisa dilakukan dengan penilaian dari data lain, tetapi jika tidak sama maka dapat dilakukan penyesuaian-penyesuaian;
- Nilai yang dikeluarkan oleh saksi adalah berdasarkan spi 306, penilaian untk kepentingan umum, spi itu ada kriteria ttt, di spi 306 nilai penilaian adalah nilai yang wajar, dari nilai pasar + nilai non fisik, maka saksi tidak melihat lagi nilai non fisik;
- Bahwa nilai pasar saksi dapatkankan dengan data penawaran, bahwa di desa Isimu Raya ada pembebasan Sutet senilai 20 ribu per meter, sedangkan posisi sutet adalah jauh ke dalam, maka menurut saksi nilai yang jauh saja dapat 20 ribu, sedangkan menurut saksi ada penilaian dari saksi harganya 15 ribu per meter;
- Bahwa perbangindang saksi pada sutet PLN adalah di dalam jalur GORR;
- Bahwa nilai 20 ribu itu adalah nilai tanah, informasi ini saksi dapatkan dari aparat desa/ kepala desa Isimu Raya tempat sutet itu ada;
- Bahwa nilai 20 ribu adalah nilai tanah, belum nilai non fisik dari solasium tanaman, bahwa solasium ini adalah nilai bangunan dengan variabelnya adalah lamanya tinggal PYB pada rumah tersebut;
- Bahwa adanya data sebagaimana di dalam daftar nominatif, ada 1 pohon pisang dan 1 pohon cabe, saksi mendasarkan ini pada daftar nominatif;
- Bahwa untuk melakukan penilaian ini saksi sebagai karyawan tetap KJPP Anas Karim menerima gaji dan bonus, bonus ini tidak pasti;
- Bahwa ada kode etik apraisal di dalam melaksanakan tugas, saksi tidak ada menerima laporan adanya pelanggaran kode etik oleh saksi;
- Bahwa reaksi Gubernur mengenai penilaian saksi yang mahal, pada saat malam rapat itu bukan dinilai terlalu tinggi, pemahaman saksi adalah kenapa nilainya cukup tinggi sedangkan menurut saksi

Halaman 292 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan saksi saksi sebelumnya perencanaan pembebasan lahan seluruhnya adalah 600 milyar;

- Bahwa ada disinggung mengenai NJOP, saksi menjelaskan nilai pengganti wajar yang dilakukan oleh saksi;
- Bahwa semua bidan dilakukan penilaian oleh saksi, mengenai tumpang tindih tetap saksi nilai ini saksi lakukan penilaian ganda/ ganti rugi ganda, bahwa sepemahaman saksi tidak ada penilaian ganda;
- Bahwa Ketua Majelis menjelaskan adanya penilaian dobel dari saksi mengenai nilai tanah yang sama dua kali dilakukan penilaian yang sama;
- Bahwa saksi di lapangan dnegan membawa daftar nominatif, peta bidang, dan didampingi oleh yang mengetahui lokasi, menurut saksi tidak ada yang dobel;
- Bahwa Ketua Majelis menyatakan faktanya ada pencairan dobel, punya 2 bidang, menerima pencairan, penilaian 3 kali;
- Bahwa saksi tidak ada menerima uang dari PYB;
- Bahwa saksi memenangkan tender karena merupakan lelang terbuka, saksi/ KJPP tidak mempunyai relasi dengan pemerintah daerah;
- Bahwa penilaian saksi ada yang tidak memiliki SPPF, ada SPPF;
- Bahwa hasil penilaian oleh saksi sebagai apraisal tidak dapat ditolak oleh pihak pemerintah Provinsi Gorontalo;
- Bahwa saksi memaparkan hasil penilaian saksi di Rumah Dinas Gubernur Gorontalo, pada saat itu saksi paparkan lokasi, cara penilaian, hasil penilaian, tanggapan Gubernur mengapa nilainya cukup tinggi sedangkan anggarannya tidak cukup;
- Bahwa ada penolakan dari nilai yang saksi tetapkan karena saksi pernah dipanggil oleh PN Limboto, hasilnya adalah gugatan ditolak;
- Bahwa dari hasil penilaian saksi ada yang menilai terlalu rendah, saksi juga ditelepon dan dimaki karena nilai terlalu rendah;
- Bahwa hasil penilaian pada saat presentasi di Kantor Gubernur itu masih dalam bentuk draf, nilai 68 m itu hanya untuk segmen 2 saja;
- Bahwa bukan permintaan diturunkan, cuman ditanyakan mengapa tidak digunakan NJOP;
- Bahwa semua segmen itu : 65 m, segmen 1 saksi lupa;
- Bahwa untuk pembebasan lahan nilainya adalah 116 milyar, kalau masalah anggaran saksi tidak tahu;

Halaman 293 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menilai semua bidang, dasarnya adalah survey survey harga, kepala desa tau, tetapi ada juga yang tau, bahwa menurut saksi tidak harus melibatkan kepala desa, di dalam spi tidak harus melibatkan kepala desa;
- Bahwa saksi dalam mendapatkan nilai pasar ada ketentuannya di dalam SPI;
- Bahwa di dalam menentukan harga pasar, saksi bebas, boleh menanyakan kepada Kepala Desa, boleh menanyakan pada masyarakat;
- Bahwa saksi membeli tanah dua kali pada tanah digabungkan, kemudian di sertifikatkan maka penilaian ini double menurut saksi tidak ada;
- Bahwa mengenai nilai wajar, baru beli 2015 harga 50 juta, diganti 2015 seratus sekian juta, ada beli 8 juta diganti 30 an juta, ada beli 3 juta diganti ratusan juta;
- Bahwa data yang saksi dapatkan tidak langsung diambil dan dimasukkan di dalam kertas kerja, apakah ini riil atau penjualan antar anggota keluarga, apakah transaksi ini ada keterpaksaan, dari sebelumnya mau membeli jadi ingin membeli, data ini dilihat saksi apakah data ini terlalu jomplang;
- Bahwa sepemahaman saksi jika suatu daerah itu sudah ditetapkan sebagai pembebasan lahan, maka tidak boleh ada peralihan hak/ jual beli;
- Bahwa aturan ini dikeluarkan untuk mengantisipasi adanya spekulasi, kalau ada ini menjadi transaksi ilegal;
- Bahwa Ketua Majelis meminta jpu mengajukan alat bukti surat adanya penilaian double;
- Bahwa saksi meminta dapat melihat daftar nominatif, saksi juga diperlihatkan mengenai penilaian;
- Bahwa diperlihatkan adanya penilaian ganda, bahwa ada nilai 128 juta padahal PYB baru saja membeli tanah tersebut pada tahun yang sama pada saat pembebasan tanah;
- Bahwa ada lokasi yang sudah dibayar kemudian dibayarkan kembali, penilaiannya dilakukan double, bahwa saksi menilai karena namanya lain sedangkan saksi tidak melihat kembali data dari daftar nominatif;
- Bahwa saksi menyatakan data daftar nominatif dianggap lengkap menurut saksi;

Halaman 294 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperlihatkan bukti ada bukti data daftar nominatif tidak lengkap, setelah dilakukan pemeriksaan di lapangan ada kesalahan maka dikoreksi;
- Bahwa di lapangan dilaporkan pada satgas untuk direvisi;
- Bahwa terdakwa melihat adanya dua bidang, secara formal ada 3 penilaian, nyatanya PYB menerima 3 kali pencairan;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi salah satu dasar penilaian adalah Berita Acara ke lapangan;
- Bahwa menurut saksi tidak mungkin Kepala Desa menandatangani dan melakukan cap pada posisi kosong karena ini sudah merupakan data negara;
- Bahwa saksi posisinya adalah sebagai fakta, bukan memberikan penilaian, JPU, Terdakwa dan Hakim mempunyai kewenangan untuk melakukan penilaian;
- Bahwa yang dimaksud dengan harga penawaran itu adalah properti yang ditawarkan untuk dijual, ini diperoleh dari masyarakat, bahwa data ini tidak semuanya diterima oleh saksi;
- Bahwa saksi menyampaikan adanya data penawaran yang diperoleh sebagai salah satu dasar penilaian, data yang ditawarkan oleh masyarakat;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

88. **Saksi Ramlah Utia** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa JPU mengajukan alat bukti surat di depan persidangan, alat bukti surat pencairan dobel, saksi membenarkan tandatagannya dan sudah menerima pencairan tersebut;
- Bahwa saksi ada mempunyai tanah dua bidang, tetapi saksi tidak tahu apabila ada penggabungan, setahu saksi dijual tersendiri tanahnya, saksi dua kali membeli tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah ini gabung sebagaimana di dalam peta bidang;
- Bahwa saksi menunjukkan tanah yang mana dulu dibayarkan, bahwa sebagaimana di dalam bukti pencairan bahwa pencairan sudah dicairkan semua, tetapi kemudian juga dicairkan kembali, bahwa saksi

Halaman 295 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tahu fakta ini sebelumnya, bahwa saksi juta kaget dibayarkan kembali;

- Bahwa saksi menerima semua uangnya;
- Bahwa saksi menerima pencairan 3 kali, sedangkan saksi memiliki tanah 2 bidang, sehingga ada kelebihan pencairan/dobel, saksi tahu fakta tersebut baru kali ini setelah diajukan ke depan persidangan;
- Bahwa pada saat pengajuan saksi tidak memiliki sertifikat, sertifikat saksi adalah 2015, sertifikat adalah 19 Mei 2015, pencairan pertama 20 Mei 2015;
- Bahwa saksi membeli tanah GORR ini di tahun 2014 sekitar 8 juta, sisanya saksi membeli tanah kembali di Mei 2015;
- Bahwa tanda yang sama dengan obyek yang sama pelepasan hak, dilampirkan surat yang sama, pada proses pencairan, saksi menyatakan tidak mengetahui fakta ini sebelumnya;
- Bahwa Saksi mengajukan alat bukti surat ke depan persidangan, kwitansi di persidangan diperlihatkan saksi, saksi membelinya sejumlah Rp50.000.000,00, yang sepotong adalah Rp8.000.000,00, Bahwa ada 3 bidang, suratnya diminta semua dengan BPN Provinsi dan tidak dikembalikan lagi, bahwa surat ini sudah dibebaskan dan dibayarkan maka tidak dikembalikan lagi;
- Bahwa lokasi yang dibebaskan sama sebagaimana peta bidang, saksi melakukan cap jempol satu kali, tetapi yang diminta BPN adalah 3 surat, faktanya saksi menerima 3 kali, padahal saksi memiliki lahan yang dibebaskan adalah 2 lokasi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Wisnu Adji, S.Ak.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa ahli dari BPKP, anggota tim audit, pernah mengaudit, berdasarkan permintaan permintaan dari penyidik dan surat tugas untuk memeriksa GORR, audit yang dilakukan adalah perhitungan kerugian keuangan negara;
- Bahwa prosedur bakunya, setelah ada permintaan ke kantor BPKP, ada ekspose, kalau dinyatakan sudah cukup maka diterbitkan surat tugas;

Halaman 296 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa data-data yang didapatkan dokumen pembebasan tanah dari tahap perencanaan, persiapan dan pelaksanaan, BAP dari penyidik dan turun klarifikasi ke lapangan;
- Bahwa berdasarkan klasifikasi yang sudah disetujui tim, maka dilakukan adjusmen dari tim, maka dikeluarkan hasil audit;
- Bahwa secara garis besar, ditemukan tim dokumen penetapan lokasi dikeluarkan tanpa Amdal, untuk tahun 2014, kelengkapan dokumen SP2D kurang lengkap, hanya ada bukti validasi dari bpn, tidak lengkap tidak ada alas haknya;
- Bahwa kerugian negara ini dilihat ahli, penyimpangan langsung karena SPPF saksi-saksinya tidak sesuai ketentuan, SPPF seharusnya tidak dijadikan dasar ganti rugi, hal ini tidak sesuai ketentuan Pasal 21, 23, dan 26,
- Kriteria yang dipakai ahli adalah Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 dan Perpres Nomor 71 tahun 2012;
- Bahwa SPPF harus sesuai aturan, bukti lain apabila tidak ada alas haknya karena ada syarat-syarat di dalam pengeluarannya, tetapi tidak terpenuhi, faktanya ada 120 sekian orang saksi-saksi yang menandatangani SPPF menyatakan tidak tahu batas-batas tanahnya, tidak tahu riwayat tanah, tidak tahu waktu menguasai tanah tersebut;
- Bahwa ahli melakukan klarifikasi ke lapangan pada saat melakukan pemeriksaan ke lapangan, ahli menemukan fakta sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa Ahli menjawab sesuai kompetensinya di bidang akuntansi dan auditing, bukan mengenai fakta;
- Bahwa dari hasil audit tim BPKP mendapatkan kerugian negara 43 m, dari jumlah SP2D diterbitkan, dikurangi konsinyasi, dikurangi pengembalian ke kas negara, hasilnya dikurangi boleh menerima sesuai ketentuan;
- Bahwa 43 m ditemukan dalam 3 kriteria dari SPPF yang tidak sesuai dengan kriteria Pasal 26 Perpres Nomor 71, terkait bukti lain yang tidak sesuai, ada SP2D dobel;
- Bahwa dasar ahli melakukan penelitian, dipakai adalah SP2D, kwitansi, bukti-bukti pendukung lainnya;
- Bahwa dalam dokumen itu terkait keahlian ahli seharusnya dalam SP2D terkait pengdaan tanah, untuk tahun 2014 tidak ada alas haknya, untuk tahun 2015 s/d 2017 ada alas haknya, ahli melakukan penelitian ke materiil ke alat bukti pendukung tersebut;

Halaman 297 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencairan dobel ini ahli klarifikasi ke penerima, ahli menemukan nomer SP2D tidak sama, bukti pendukungnya dari luasan tanah sama, lokasi sama, dilakukan klarifikasi ke lapangan;
- Bahwa tidak serta merta sama ahli menyatkan klarifikasi ke lapangan, ternyata PYB hanya memiliki tanah satu tetapi menerima pencairan dobel;
- Bahwa dokumen2 pengeluaran ganti kerugian, tanpa alas hak tersebut seharusnya dilengkapi dulu, sebelum membayar bukti2 pendukung harus lengkap;
- Bahwa ada kpa, da bendahara, ada PPTK, semua tanda tangan dan paraf, buktinya sudah dibayarkan, hal ini menurut ahli adalah menyalahi prosedur, ada pengeluaran negara yang seharusnya tidak dibayarkan;
- Bahwa dalam tahapan yang ahli jelaskan, ahli juga mengumpulkan dokumen lain, ada namanya tahap perencanaan, ahli menemukan penlok tanpa amdal, bahwa ahli ada juga menemukan penyimpangan-penyimpangan lain selain penlok pendataan awal seharusnya sudah ada alas haknya, ternyata tim melakukan pendataan awal seharusnya menanyakan alas haknya tetapi tidak dilakukan, ketika dicairkan tetap tidak ada alas hak;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan ahli saksi-saksi yang menandatangani SPPF ditemukan tidak memenuhi Pasal 26, aparat desa menyatakan menandatangani untuk melengkapi administrasi;
- Bahwa berdasarkan hasil audit BPKP, menurut ahli berdasarkan 3 item, masyarakat penerima ini tidak berhak menerima pencairan ini;
- Bahwa jika dokumen pendukung tidak lengkap maka seharusnya tidak dicairkan;
- Bahwa seharusnya jika dilakukan maka bisa dihitung jika dipisahkan antara pencairan yang dilakukan oleh kpa, oleh PA, tetapi hal ini tidak dilakukan oleh ahli di dalam perhitungan;

2. **Ahli Dr. Iwan Permadi, SH., MH.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa riwayat pendidikan dan pekerjaan Ahli adalah:
 - S-I Universitas Brawijaya Tahun 1996 dengan judul skripsi Analisis Gender Terhadap Kebutuhan Manusia Untuk Mengatasi Kemiskinan

Halaman 298 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- S-2 Universitas Brawijaya Tahun 2000 dengan judul tesis Analisis Yuridis Sewa Menyewa Tanah Negara
- S-3 Universitas Airlangga Tahun 2011 dengan judul disertasi Asas Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Bagi Warga Negara Asing
- Bahwa pengalaman sebagai Ahli dalam perkara tindak pidana korupsi pengadaan tanah:
 - Tipikor Bali
 - Tipikor Semarang
 - Tipikor Surabaya
 - Tipikor samarinda
- Bahwa yang menjadi dasar bagi Ahli untuk melaksanakan tugas dalam memberikan keterangannya selaku ahli pada saat ini adalah Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Nomor: 1211/UN10.F01/TU/2018 tanggal 7 September 2018;
- Bahwa pengalaman penelitian akademis yang pernah Ahli lakukan antara lain:
 1. Analisis yuridis kepemilikan hak atas tanah di kepulauan seribu, DKI Jakarta dengan Puslitbang BPN Pusat ;
 2. Perancangan perubahan UU No. 5 tahun 1960 tentang UUPA dengan Puslitbang BPN Pusat ;
 3. Kajian Landreform di Malang Selatan oleh fakultas hukum Universitas Brawijaya Malang.
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan tersangka Ir. Gabriel Triwibawa. M.Eng, ST.;
- Bahwa sesuai dengan UU No 2 Tahun 2012 tentang PTUP, Perpres 71 tahun 2012, Perpres 99 tahun 2014, perpres 30 tahun 2015, perpres 148 tahun 2015 dan Perpres 3 tahun 2016. Tahapan Pengadaan Tanah adalah sebagai berikut:
 - A. Tahap perencanaan
 - B. Tahap persiapan.
 - C. Tahap pelaksanaan
 - D. Tahap penyerahan hasil pada pasal 13 UU 2 Tahun 2012
 - Dasar hukum mengenai MENGUASAI hanya Pasal 1 angka 3 perpres No. 71 tahun 2012;
 - Yg boleh Menguasai : perorangan, badan hukum, badan sosial, badan keagamaan/ instansi pemerintah;

Halaman 299 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Persyaratan untuk MENGUASAI : harus dengan itikad baik sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) Perpres No. 71 tahun 2012, itikad baik dengan parameter : tidak melanggar aturan perundang-undangan sesuai dengan Pasal 17 ayat (2) huruf f Perpres No. 71 tahun 2012;
- Caranya dengan: menggarap tanah tersebut secara terus menerus dan penguasaan tanah negara tersebut dibuktikan dengan alat bukti berupa : sertifikat hak atas tanah yang telah berakhir jangka waktunya, surat sewa menyewa tanah, surat keputusan penerima objek tanah landreform, surat izin garapan/ membuka tanah, surat penunjukan/ pembelian kavling tanah pengganti ; dengan parameter/acuan terus menerus : yang bersangkutan menggarap tanah tersebut secara terus menerus minimal 20 tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Perkaban No. 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, karena PP tersebut mengatur mengenai bukti penguasaan dan pemilikan hak atas tanah di Indonesia yang dapat didaftarkan di BPN sebagai bukti pendaftaran dengan hak-hak lama.
- Bahwa dalam Pasal 61 tersebut mengatur mengenai: “dalam hal kepemilikan atas sebidang tanah “sedangkan pertanyaan penyidik adalah mengenai: “menguasai”, pendapat Ahli, konsep penguasaan hak atas tanah sama dengan konsep pemilikan hak atas tanah dalam konteks pengadaan tanah;
- Bahwa pengadaan tanah khusus untuk yang berhak menerima ganti rugi adalah pihak yang menguasai atau memiliki hak atas tanah; dalam kaitan dengan itu konsep penguasaan atau pemilikan hak atas tanah untuk pembuktian hak-hak lama harus dibuktikan dengan alat bukti tertulis, okupasi 20 tahun secara terus menerus dan pengakuan atau memiliki terhadap objek pengadaan tanah adalah sama sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (3)
- Bahwa dasar hukum mengenai Memiliki kalau yang bersangkutan dianggap sebagai pemilik atau yang memiliki maka yang bersangkutan memang sebagai pemegang hak atas tanah yang berhak untuk menerima ganti rugi;
- Bahwa yang boleh Memiliki badan hukum dan perorangan;
- Bahwa persyaratan untuk Memiliki diatur dalam pasal 16 sampai pasal 51 pada UU Pokok Agraria;

Halaman 300 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara supaya bisa Memiliki dengan cara sengaja dan tidak sengaja, sengaja jual-beli, hibah, tukar-menukar, wakaf – tidak sengaja pewarisan;
- Bahwa Hak Pengelolaan dapat diserahkan kepada pihak ketiga dan diusulkan kepada menteri dalam negeri atau gubernur/kepala daerah untuk diberikan hak milik, hak guna bangunan, hak pakai, sesuai dengan rencana peruntukan dan penggunaan tanah yang telah dipersiapkan oleh pemegang HPL yang bersangkutan;
- Bahwa Hak Pengelolaan hak pemilikan untuk pengelolaan yang diberikan oleh negara kepada pemerintah daerah, lembaga, instansi dan atau badan/badan hukum milik pemerintah untuk pembangunan wilayah pemukiman;
- Bahwa Penguasaan dalam rangka menguasai objek pengadaaan tanah yang dibuktikan dengan menggarap, menggunakan dan memanfaatkan tanah tersebut secara terus menerus dengan dasar PP No. 24 tahun 1997 dan Perkaban No. 3 tahun 1997 sedangkan penggunaan : dalam konteks hukum pertanahan disebut sebagai land use/ penggunaan tanah artinya subjek hukum/pemilik yang menguasai tanah menggunakan tanah tersebut untuk keperluan mendirikan bangunan dan bercocok tanam menggunakan tanah tersebut untuk keperluannya dengan dasar hukum yang sama sedangkan pemanfaatan: memanfaatkan tanah tersebut melalui menggarap tanah tersebut, mendirikan bangunan dan untuk keperluan hidupnya, salah satu contohnya bercocok tanam atau menjadikan tempat usaha dengan dasar hukum yang sama;
- Bahwa Hak atas tanah seperti yang diatur Pasal 16 UU Pokok Agraria;
- Bahwa Pemilik Tanah bekas milik adat adalah pemilik tanah yang dibuktikan dengan alat bukti hak sebelum PP No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah jo PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu Zygirik, pipil, petuk pajak bumi/land rente, kekitir dan verponding Indonesia sebelum berlakunya PP No. 10 Tahun 1961 dan tanah-tanah bekas swapraja; sedangkan batasan tanah milik masyarakat hukum adat tanah-tanah komunal atau milik bersama masyarakat hukum adat yang dibuktikan dengan keberadaan masyarakat hukum adat di suatu daerah dan dituangkan di dalam perda yang mengatur penunjukan masyarakat hukum adat;
- Bahwa itikad baik tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, contoh dalam konteks penguasaan tanah dimana seseorang menguasai, menggunakan, dan memanfaatkan tanah-tanah negara

Halaman 301 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak melaksanakan kewajibannya menurut peraturan perundang-undangan yaitu dengan tidak membayar uang sewa, uang retribusi bahkan yang bersangkutan tidak membayar pajak, salah satu kewajiban dari pemegang hak atas tanah baik yang menguasai atau memiliki adalah menjaga, memelihara dan mengerjakan tanahnya tersebut sendiri dan memelihara kesuburan tanah dasarnya Pasal 15 UUPA,

- Bahwa salah satu kewajiban dari pemegang hak atas tanah baik yang menguasai atau memiliki adalah menjaga, memelihara dan mengerjakan tanahnya tersebut sendiri dan memelihara kesuburan tanah dasarnya Pasal 15 UUPA, jadi pihak yang menguasai atau memiliki hak atas tanah apabila tidak melaksanakan kewajiban tersebut maka secara hukum dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa salah satu kewajiban dari pemegang hak atas tanah baik yang menguasai atau memiliki adalah: menjaga, memelihara dan mengerjakan tanahnya tersebut sendiri dan memelihara kesuburan tanah dasarnya Pasal 15 UUPA, jadi pihak yang menguasai atau memiliki hak atas tanah apabila tidak melaksanakan kewajiban tersebut maka secara hukum dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa alat bukti tertulis contohnya, akta jua beli atas tanah yang sudah bersertifikat yang belum di balik nama dan akta jua beli atas hak milik adat yang belum di terbitkan sertifikatnya;
- Bahwa harus ada Surat Keputusan dari pengelola tanah Negara yang memerintahkan untuk menghuni tanah-tanah Negara tersebut berupa surat ijin menghuni;
- Bahwa penilai bertugas melakukan penilaian ganti kerugian bidang perbidang tanah sesuai ketentuan Pasal 65 Perpres Nomor 71 Tahun 2012.
- Bahwa tadi sudah di jelaskan diatas sesuai dengan PP Nomor 24 Tahun 1997 dan Perkaban Nomor 3 Tahun 1997;
- Bahwa pasti berbeda. Besaran secara umum tentang ganti rugi macam-macam hak atas tanah, sepengetahuan Ahli hanya diatur dalam Perkaban Nomor 1 Tahun 1994 pada Pasal 17, yaitu Taksiran nilai tanah menurut jenis hak atas tanah dan status penguasaan tanah hak milik:
 - a) yang sudah bersertipikat dinilai 100% (seratus prosen);
 - b) yang belum bersertipikat dinilai 95% (sembilan puluh lima prosen).Sedangkan untuk tanah Negara tidak perlu dengan ganti rugi tetapi hanya dilakukan pelepasan oleh Menteri Keuangan melalui permohonan

Halaman 302 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Badan Pertanahan Nasional. Kemudian Perkaban ini diganti dengan Perkaban Nomor 3 Tahun 2007, khususnya Pasal 28 yaitu Tim Penilai Harga Tanah melakukan penilaian harga tanah berdasarkan pada Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan, dan dapat berpedoman pada variabel-variabel sebagai berikut:

- a) lokasi dan letak tanah;
- b) status tanah;
- c) peruntukan tanah;
- d) kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah atau perencanaan ruang wilayah atau kota yang telah ada;
- e) sarana dan prasarana yang tersedia; dan
- f) Faktor lainnya yang mempengaruhi harga tanah

Sepengetahuan Ahli Perkaban Nomor 1 Tahun 1994 masih berlaku. Khusus tentang taksiran tanah yang bersertifikat dan yang tidak bersertifikat. Karena pada undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 dan Perpres Nomor 71 Tahun 2012 berikut perubahannya tidak ada yang mengatur mengenai taksiran tanah yang bersertifikat dan tidak bersertifikat.

- Bahwa tanah terbagi menjadi 2 yaitu Tanah Negara dan Tanah Hak:

- Tanah Negara terbagi menjadi 2, yaitu Tanah Negara bebas yaitu tanah Negara yang tidak mempunyai alas hak, sedangkan tanah Negara Tidak Bebas adalah Tanah Negara yang sudah mempunyai alas Hak, contohnya tanah Negara yang dilekati alas hak Pengelolaan dan Hak pakai.
- Tanah hak adalah Tanah yang hak atas tanahnya diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Pokok Agraria 1960.
 - a. Pada prinsipnya tanah Negara tidak dapat diberikan ganti rugi dalam pengadaan tanah karena Negara tidak boleh memperjualbelikan tanah. Di samping itu Negara bukan pemilik tanah. Akan tetapi ada pengecualian terhadap hal ini yaitu pihak yang menguasai tanah Negara dapat diberikan ganti rugi apabila termasuk dalam kriteria penjelasan pasal 40 huruf F, yaitu Pihak yang menguasai tanah negara yang dapat diberikan Ganti Kerugian adalah pemakai tanah negara yang sesuai dengan atau tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Misalnya, bekas pemegang hak yang telah habis jangka

Halaman 303 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktunya yang masih menggunakan atau memanfaatkan tanah yang bersangkutan, pihak yang menguasai tanah negara berdasarkan sewa-menyewa, atau pihak lain yang menggunakan atau memanfaatkan tanah negara bebas dengan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Tata cara pemberian ganti rugi terdapat dalam pelaksanaan pengadaan tanah yaitu inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, penilaian Ganti Kerugian, musyawarah penetapan Ganti Kerugian, pemberian Ganti Kerugian, dan pelepasan tanah Instansi. (diatur di Pasal 27 ayat (2).
- c. Sedangkan untuk prosedurnya, secara umum mengacu pada Pasal 36 yaitu pada pemberian ganti kerugian dan pada Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

- Bahwa pihak yang berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah. Menurut Pasal 41 ayat (4) syaratnya adalah Pihak yang berhak menerima Ganti Kerugian bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan bukti penguasaan atau kepemilikan yang diserahkan.
- Bahwa pihak yang menguasai tanah negara dengan itikad baik menurut tafsiran UU No. 2 Tahun 2012 adalah pemakai tanah negara yang sesuai dengan atau tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengaturan itikad baik terhadap penguasaan tanah Negara dalam Perpres Nomor 71 Tahun 2012 diatur juga dalam pasal 23, yaitu:
 - 1) Pihak yang menguasai tanah negara dengan itikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf f berupa perseorangan, badan hukum, badan sosial, badan keagamaan, atau instansi pemerintah yang secara fisik menguasai, menggunakan, memanfaatkan dan memelihara tanah negara secara turun temurun dalam waktu tertentu dan/atau memperoleh dengan cara tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Penguasaan tanah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan alat bukti, berupa:
 - a. sertifikat hak atas tanah yang telah berakhir jangka waktu haknya;
 - b. surat sewa-menyewa tanah;
 - c. surat keputusan penerima obyek tanah landreform;

Halaman 304 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. surat ijin garapan/membuka tanah; atau
- e. surat penunjukan/pembelian kavling tanah pengganti.

Sedangkan penguasaan tanah dengan itikad baik menurut PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah sebagai berikut: Bagi pihak yang dengan itikad baik dan secara jujur menguasai fisik tanah selama 20 (dua puluh) tahun berturut-turut, hukum akan melindunginya dan melegitimasi sebagai pemilik hak atas tanah yang dikuasainya. Hal ini merujuk kepada ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menegaskan:

Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu pendahulunya, dengan syarat:

- a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya.
- b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.

Penjelasan Pasal 24 Ayat (2) tersebut:

Ketentuan ini memberi jalan keluar apabila pemegang hak tidak dapat menyediakan bukti kepemilikan sebagaimana dimaksud ayat (1) baik yang berupa bukti tertulis maupun bentuk lain yang dapat dipercaya. Dalam hal demikian pembukuan hak dapat dilakukan tidak berdasarkan bukti kepemilikan akan tetapi berdasarkan bukti penguasaan fisik yang telah dilakukan oleh pemohon dan pendahulunya. Pembukuan hak menurut ayat ini harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) bahwa penguasaan dan penggunaan tanah yang bersangkutan dilakukan secara nyata dan dengan itikad baik selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut;
- b) bahwa kenyataan penguasaan dan penggunaan tanah tersebut selama itu tidak diganggu gugat dan karena itu dianggap diakui dan dibenarkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan;

Halaman 305 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) bahwa hal-hal tersebut diperkuat oleh kesaksian orang-orang yang dapat dipercaya;
- d) bahwa telah diberikan kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan keberatan melalui pengumuman sebagaimana dimaksud Pasal 26;
- e) bahwa telah diadakan penelitian juga mengenai kebenaran hal-hal yang disebutkan di atas;
- f) bahwa akhirnya kesimpulan mengenai status tanah dan pemegang haknya dituangkan dalam keputusan berupa pengakuan hak yang bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis dan oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis.

- Bahwa jangka waktu 20 tahun yang diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

A. Bentuk ganti rugi khusus terhadap tanah Negara tidak diatur secara tegas, hanya secara umum bentuk ganti kerugian pengadaan tanah diatur dalam pasal 36 UU No. 2 Tahun 2012, yaitu dalam bentuk:

- a. uang;
- b. tanah pengganti;
- c. permukiman kembali;
- d. kepemilikan saham; atau
- e. bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.

B. Oleh karena tidak diatur secara khusus tentang bentuk ganti rugi terhadap tanah Negara, maka besarnya pun sepengetahuan Ahli juga tidak diatur, berarti hal tersebut diserahkan kepada penilai pertanahan dan penilai publik untuk menaksir ganti ruginya.

C. Dalam Perpres No. 71 Tahun 2012, secara umum Perkiraan nilai tanah diatur pada pasal 5 ayat (1) huruf H dan ayat (9), menguraikan perkiraan nilai Ganti Kerugian obyek Pengadaan Tanah, meliputi: tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, dan/atau kerugian lain yang dapat dinilai. jadi untuk perkiraan tanah Negara tidak diatur secara tegas.

- Bahwa pasti berbeda. Besaran secara umum tentang ganti rugi macam-macam hak atas tanah, sepengetahuan Ahli hanya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1994 pada pasal 17, yaitu

Halaman 306 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taksiran nilai tanah menurut jenis hak atas tanah dan status penguasaan tanah hak milik:

- a) yang sudah bersertipikat dinilai 100% (seratus prosen);
- b) yang belum bersertipikat dinilai 95% (sembilan puluh lima prosen).

Sedangkan untuk tanah Negara tidak perlu dengan ganti rugi tetapi hanya dilakukan pelepasan oleh Menteri Keuangan melalui permohonan di Badan Pertanahan Nasional. Kemudian Perkaban ini diganti dengan Perkaban No. 3 Tahun 2007, khususnya pasal 28 yaitu Tim Penilai Harga Tanah melakukan penilaian harga tanah berdasarkan pada Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan, dan dapat berpedoman pada variabel-variabel sebagai berikut:

- a) lokasi dan letak tanah;
- b) status tanah;
- c) peruntukan tanah;
- d) kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah atau perencanaan ruang wilayah atau kota yang telah ada;
- e) sarana dan prasarana yang tersedia; dan
- f) Faktor lainnya yang mempengaruhi harga tanah

Bahwa sepengetahuan Ahli, untuk tanah Negara, nilai ganti ruginya tidak ada aturan yang mengatur berapa besaran ganti ruginya, hal ini diserahkan ke penilai pertanahan dan penilai publik untuk menaksirnya. Di samping itu, menurut pengetahuan Ahli, secara yuridis seharusnya tanah Negara tersebut tidak boleh diganti rugi, hanya untuk bangunan dan tanaman yang ada di atas tanah Negara tersebut boleh diganti rugi. Jadi cara perolehan tanah Negara yang akan digunakan untuk pengadaan tanah demi kepentingan umum, cukup dilepaskan saja haknya baik hak menguasai Negara, hak pakai dan hak pengelolaan oleh menteri Keuangan sebagai pengelola asset Negara melalui permohonan pelepasan ke BPN.

Diatur di Perpres Nomor 71 Tahun 2012, Pasal 1 angka 11 dan 12.

- a. Penilai Pertanahan, yang selanjutnya disebut Penilai, adalah orang perseorangan yang melakukan penilaian secara independen dan profesional yang telah mendapat izin praktik Penilaian dari Menteri Keuangan dan telah mendapat lisensi dari BPN untuk menghitung nilai/harga Objek Pengadaan Tanah.
- b. Penilai Publik adalah penilai yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa penilaian.

Halaman 307 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Ahli sangat sulit untuk menilai kewajaran ganti rugi terhadap tanah Negara yang bebas maupun tanah Negara yang tidak bebas karena tanah Negara tidak boleh diperjualbelikan.
- Bahwa dalam UU No. 2 Tahun 2012 beserta aturan pelaksanaannya tidak mengatur secara tegas mekanisme pembebasan lahan untuk tanah Negara, yang diatur hanyalah sebatas pihak yang berhak menurut pasal 17 ayat (2) huruf F.
- Bahwa SKT bukan surat bukti kepemilikan hak atas tanah seperti yang diatur dalam UU no. 5 Tahun 1960 atau (UUPA), khususnya pasal 16. Jadi kalau menurut UUPA seharusnya tanah Negara tersebut tidak boleh diganti rugi, tetapi dengan aturan baru berdasarkan UU No. 2 tahun 2012 harus dilihat terlebih dahulu persyaratan penguasaan dengan itikad baik tersebut menurut Perpres 71 tahun 2012 pasal 23 yaitu terhadap tanah-tanah Negara yaitu secara fisik menguasai, menggunakan, memanfaatkan dan memelihara tanah negara secara turun temurun dalam waktu tertentu dan/atau memperoleh dengan cara tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa yang bisa membuat surat pernyataan adalah yang memenuhi persyaratan pasal 26 perpres Nomor 71 Tahun 2012, di samping itu ada peraturan lain untuk menilai kebenaran keterangan saksi-saksi atau keterangan yang bersangkutan yaitu:
 - A. Mencari keterangan tambahan dari masyarakat yang berada di sekitar bidang tanah tersebut yang dapat digunakan untuk memperkuat kesaksian atau keterangan mengenai pembuktian kepemilikan tanah
 - B. Meminta keterangan tambahan dari masyarakat yang diperkirakan dapat mengetahui riwayat kepemilikan bidang tanah tersebut dengan cara melihat usia dan lamanya bertempat tinggal pada daerah tersebut. Hal ini di atur dalam pasal 60 ayat 4 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
- Bahwa yang dapat menguasai tanah menurut Perpres 71 tahun 2012 pasal 23 yaitu terhadap tanah-tanah Negara yaitu secara fisik menguasai, menggunakan, memanfaatkan dan memelihara tanah negara secara turun temurun dalam waktu tertentu dan/atau memperoleh dengan cara tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Halaman 308 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bisa Ahli terangkan dalam Surat Pernyataan adalah mengenai kebenaran ia sebagai pemilik atau menguasai sebidang tanah tersebut
- Bahwa Saksi - saksi yang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan pasal 26 perpres Nomor 71 Tahun 2012 jadi kesaksiannya tidak sah dan melanggar peraturan perundangan - undangan.
- Bahwa tidak bisa mendapat ganti rugi karena sudah menjadi tanah Negara dan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah terlantar, yang di maksud dengan tanah terlantar adalah tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan atau tidak di manfaatkan sesuai dengan keadaanya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaanya;
- Bahwa sudah dapat di gunakan asalkan sesuai dengan ketentuan pasal 26 Perpres Nomor 71 Tahun 2012;
- Bahwa tidak dapat dibenarkan karena syarat penguasaan, pemanfaatan dan penggunaan tanah milik Negara tersebut harus ada ijin dari Negara, berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara pasal 2 dan pasal 3 serta pasal 4 Penguasaan Tanah Negara di serahkan kepada Kementrian atau Jawatan dan kepada Daerah Swatantra.
- Bahwa yang memiliki kewenangan adalah ketua Tim Pengadaan Tanah.
- Bahwa tidak sah karena menguasai, menggunakan dan memanfaatkan tanah Negara tanpa ijin terlebih dahulu atau mempunyai surat Ijin untuk menggunakan tanah yang di keluarkan oleh Negara. Berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara pasal 2 dan Pasal 3 serta Pasal 4 Penguasaan Tanah Negara di serahkan kepada Kementrian atau Jawatan dan kepada Daerah Swatantra.
- Bahwa masalah itu di luar keahlian Ahli namun berdasarkan perpres Nomor 71 Tahun 2012 Pasal 2 huruf a jo Pasal 3 ayat 1 di sebutkan bahwa setiap instansi yang memerlukan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum membuat rencana pengadaan tanah yang di dasarkan pada:
 - A. Rencana Tata Ruang Wilayah
 - B. Prioritas pembangunan yang tercantum dalam (1) rencana pembangunan jangka menengah, (2) rencana strategis., dan (3) Rencana Kerja Pemerintah instansi yang bersangkutan. Jadi apabila suatu perencanaan pengadaan tanah yang tidak di dasarkan pada

Halaman 309 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RTRW dan RPJMD maka di anggap melanggar peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 3 Perpres Nomor 71 Tahun 2012.

- Bahwa dengan tidak adanya amdal dalam pembangunan pengadaan tanah bukan keahlian Ahli.
- Bahwa tanggung jawab Tim Persiapan adalah dia harus melaksanakan ketentuan pasal 10 Perpres Nomor 71 tahun 2012 yaitu.
 - A. Melaksanakan pemberitahuan rencana bangunan;
 - B. Melaksanakan pendataan awal lokasi rencana pembangunan;
 - C. Melaksanakan konsultasi rencana Pembangunan;
 - D. Menyiapkan penetapan lokasi bangunan;
 - E. Mengumumkan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum;
 - F. Melaksanakan tugas lain yang terkaitn persiapan pengadaan tanah bagi Pembangunan Untuk kepentingan umum yang di tugaskan oleh Gubernur;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 16 meliputi kegiatan pengumpulann data awal pihak yang berhak dan obyek pengadaan tanah. Bahwa pihak yang berhak adalah pemegang hak atas tanah, pemegang pengelolaan, Nadzir. Untuk tanah wakaf pemilik tanah bekas milikn adat, masyarakat hukum adat, pihak yang menguasai tanah Negara dengan itikat baik, pemegang dasar penguasaan atas tanah pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah.
- Bahwa tanpa alas hak baik bukti kepemilikan atau bukti penguasaan tidak dapat dicantumkan dalam data awal pihak yang berhak.
- Bahwa konsultasi publik di lakukan secara bertahap dan lebih dari satu kali sesuai dengan kondisi setempat baik di kantor kelurahan atau desa atau nama lain atau kantor kecamatan di tempat rencana lokasi pembangunan, atau tempat yang disepakati oleh Tim Persiapan dengan pihak yang berhak dan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 hari Kerja yang di hitung mulai tanggal ditandatanganinya daftar sementara lokasi rencana pembangunan.
- Bahwa penetapan lokasi pembangunan dilakukan oleh Gubernur berdasarkan kesepakatan.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab itu diatur dalam ketentuan pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 Perpres Nomor 71 Tahun 2012.

Halaman 310 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan inventarisasi dan identifikasi dalam tahap pelaksana pengadaan tanah yakni satgas A dan satgas B berdasarkan Pasal 54 Perpres Nomor 71 Tahun 2012.
- Bahwa Daftar Nominatif adalah daftar yang berisi data pihak yang berhak dan obyek pengadaan tanah.
- Bahwa persyaratan daftar Nominatif tercantum pada Pasal 17 ayat (2) Perpres Nomor 71 Tahun 2012 sesuai dengan jawaban Ahli pada Nomor 46.
- Bahwa tanpa kelengkapan bukti pemilikan atau bukti penguasaan seorang tidak dapat di cantumkan dalam Daftar Nominatif.
- Bahwa dampak atau akibat para pihak yang di cantumkan dalam Daftar Nominatif tidak di lengkapi dengan alas hak bukti pemilikan maupun bukti penguasaan maka akan terjadi salah bayar yang berakibat akan merugikan keuangan Negara dalam pelaksanaan Ganti Rugi GORR.
- Bahwa tanaman dan bangunan bisa di lakukan ganti rugi berdasarkan ketentuang pengadaan tanah Pasal 40 Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2012 pada bagian penjelasan di sebutkan bahwa bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah yang belum atau tidak di punyai dengan hak atas tanah, ganti Kerugian di berikan kepada pemilik bangunan, tanaman atau benda lain yang berkaitan dengan tanah.
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap terjadinya pemberian/ pembayaran ganti Rugi kepada pihak yang tidak berhak adalah:
 - A. Tim persiapan
 - B. Tim Pelaksanaan.

3. Prof. DR. Abdul Razak, SH., MH., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa Riwayat Pendidikan Ahli adalah sebagai berikut:
 - S-I. UNHAS. Pada tahun 1982.
 - S-II UNHAS. Pada tahun 1995.
 - S-III UNHAS. Pada tahun 2015.
- Bahwa Ahli dalam memberikan keterangan sebagai AHLI dalam perkara ini berdasarkan Surat Tugas dari Rektor/Dekan Universitas Hasanuddin Nomor: 8858/UN4.5 /KP.09.00/2019 tanggal 31 Oktober 2019.
- Bahwa yang di maksud pengertian Hukum Administrasi Negara di dekati dari sudut Ilmu Administrasi dan Hukum administrasi pendekatan Ilmu

Halaman 311 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi memandang Administrasi Negara adalah manajemen sedangkan pendekatan hukum administrasi adalah pemerintahan dengan demikian hukum administrasi identik dengan Hukum Pemerintahan yang secara tradisional mengatur kekuasaan Eksekutif (diluar Yudikatif dan legislatif);

Titik berat kajian Hukum Administrasi terletak pada kekuasaan publik tentang kewenangan dan syarat prosedur pemerintahan.

Kesimpulannya Hukum Administrasi adalah Hukum yang mengatur wewenang Pemerintahan dalam mengendalikan kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

- Bahwa Asas-Asas yang dianut dalam Administrasi Negara.

Ahli sebut (A. A. U. P. B.)

1. Dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

2. Dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999.

Kesimpulan Ahli AAUPB yang utama adalah.

- a. Kepastian Hukum yang meliputi kepatutan dan keadilan.
 - b. Kecermatan.
 - c. Proporsionalitas.
 - d. Kemanfaatan.
 - e. Keterbukaan.
 - f. Kepentingan umum.
 - g. Tidak menyalahgunakan wewenang.
- Bahwa Ruang lingkup Hukum Administrasi
 - a. Keseluruhan unsur yang melaksanakan urusan Pemerintahan baik di eksekutif maupun penyelenggaraan lainnya.
 - b. Adapun untuk administrasi adalah keseluruhan norma atau ketentuan (Instrumen Yuridis) pemerintahan dalam pengendalian kehidupan sosial ekonomi masyarakat dalam kewenangan waktu dan tempat tertentu.
 - Bahwa keduanya adalah hukum publik yang sama mengatur campur tangan Negara dalam kehidupan sosial Ekonomi masyarakat;
 - Bahwa Hukum administrasi dalam Penegahkannya dapat menggunakan hukum pidana dalam penjatuhan sanksi berupa penjatuhan sanksi Pidana;

Halaman 312 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam sarana penegakan Hukumnya dapat berupa sanksi perdata, pidana, dan sanksi Hukum Administrasi itu Sendiri bahkan di kenal kumulatif, sanksi.
- Bahwa yang di maksud pelanggaran Hukum Administrasi pada dasarnya adalah penyalagunaan wewenang yang dapat berupa:
 - a. Melampaui wewenang.
 - b. Mencampur adukan wewenang.
 - c. Bertindak sewenang-wenang. (Pasal 17 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014)
- Bahwa dapat di pidana karena pelanggaran administrasi berkonsekuwensi selalu disertai apa yang di sebut mal administrasi dan itu yang di maksud perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari wewenang tersebut. Telah masuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum yang dapat menimbulkan kerugian Material dan Immaterial;
- Bahwa Ahli baru mengetahui adanya pembebasan lahan Gorontalo Outer Ring Roas (GORR) di Provinsi Gorontalo setelah adanya penyidikan yang di lakukan oleh Pihak Kejaksaan Tinggi Gorontalo;
- Bahwa Apakah Ketua yang memberi Validasi terhadap “pihak yang berhak” yang dokumen tidak lengkap merupakan perbuatan Administrasi:
 - Jelas ini perbuatan Administrasi yang menyimpang oleh karena tidak melaksanakan kewajiban hukumnya.
 - Perbuatan memvalidasi pihak yang berhak dari dokumen yang tidak lengkap dapat mengakibatkan salah sasaran, error in persona yang berarti Cacat Yuridis.
- Bahwa pada dasarnya semua tindakan pemerintah harus sesuai ketentuan hukum yang berlaku (*rechthid van bestuur*);
- Bahwa Pelanggaran terhadap pasal peraturan perundang – undangan merupakan abuse of fower dapat terjadi karena antara lain menggunakan wewenang bertentangan dengan Undang – undang yang menjadi dasar hukum wewenang yang diberikan;
- Bahwa kegagalan dalam menjalankan Peraturan Perundang – Undangian telah masuk prosedur yang ada merupakan kesalahan berat karena berarti gagal dalam Pengawasan Hukum dan berarti pula gagal dalam penegakan hukum;

Halaman 313 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dunia Hukum Administrasi hal ini dijadikan barometer utama menentukan keabsahan (*legaty*) wewenang yang di gunakan;
- Bahwa penetapan harga oleh Tim Appraisal yang di bentuk sebagai Tim Independen dan netral di maksudkan untuk menentukan harga ideal, hal mana disesuaikan faktor dilapangan oleh sebab itu betul-betul di lakukan secara komprehensif dengan memperhatikan asas keseimbangan bilamana tidak di lakukan secara serius dapat mengakibatkan terjadinya harga tidak wajar (mahal, mark up) atau sebaliknya;
- Bahwa taksiran yang menyalahi aturan dapat menjadikan pemborosan uang Negara yang di sebabkan kesalahan prosedur perkiraan yang dapat melebihi Nilai Ambang Batas tertentu;
- Bahwa rasio ketentuan Pasal 26 Perpres Nomor 71 Tahun 2012 untuk melindungi kepentingan Bezitter yang beritikad baik, yang betul menguasai tanah secara fisik, tidak sekedar melegitimasi pengakuan orang-orang tertentu;
- Bahwa oleh sebab itu dilihat secara ketat dengan ketentuan dan bila mana tidak sesuai dengan ketentuan berarti telah melanggar asas *reclitimatigc bestuur* asas legalitas pemerintahan;
- Bahwa salah satu unsur utama dan penting dalam Hukum Administrasi adalah Asas Prosodural yang disertai keterbukaan dalam penyelenggaraan;
- Bahwa tindakan menerima pengujian pelaksanaan yang tidak dilengkapi persyaratan persyaratan juga termasuk cacat Yuridis;
- Bahwa terkadang kewenangan pemerintahan harus di sertai syarat tertentu, ujung suatu tindakan/keputusan keabsahannya sangat ditentukan oleh tahapan dan prosedur awal, bilamana semua syarat, prosedur, tatacara di simpangi dapat berarti terjadi perbuatan melawan Hukum;
- Bahwa pengumpulan data dalam konteks untuk pengambilan keputusan di maksudkan agar putusan bersifat *rational* (tidak *Inrasional*) putusan di katakan *rasional* bila data – data yang terkumpul sejalan dengan akal sehat, nalar yang lurus dan benar melandasi putusan atau tindakan tersebut;
- Bahwa putusan yang *Inrasional/Iredelijk* bertentangan dengan A. U. P. B karena dapat di pengaruhi oleh interest pribadi yang negatif baik untuk kepentingan diri sendiri maupun oran lain;
- Bahwa dalam Hukum Administrasi Tindakan seperti ini cenderung Batal atau tidak Sah;

Halaman 314 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggung jawab Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran ada pada pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran tersebut, konsekuensinya harus memperhatikan, menilai, menguji, kebenaran material (sesungguhnya);
- Bahwa bilamana tidak memperhatikan ketentuan yang ada, ia tidak hanya melalaikan kewajiban hukumnya juga melanggar ketentuan asas legalitas yaitu wewenang prosedur dan substansi sekaligus termasuk melanggar asas kecermatan, proporsitas dan asas prosional sehingga dapat di pidana;

4. **Dr. Drs. Ec. H. Ilyas Lamuda, MM.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli dalam memberikan keterangan sebagai AHLI dalam perkara ini berdasarkan Surat Tugas dari Rektor Universitas Gorontalo sesuai Surat Tugas Nomor: 64/C/UG/X/2019, tanggal 5 Oktober 2019;
- Bahwa Ahli bersama Tim Audit pernah melakukan audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Negara atas Penyidikan Dugaan penyimpangan pada pembebasan lahan Pembangunan Jalan Gorontalo Outer Ring Road (GORR) dan fasilitas umum lainnya di Wilayah Provinsi Gorontalo, dengan dasar dilakukan audit tersebut adalah:
 - Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo Nomor: B-133/R.5/Fd.1/01/2019 tanggal 28 Januari 2019, perihal Permintaan audit perhitungan Kerugian Negara.
 - Surat Tugas Rektor Universitas Gorontalo Nomor: 002/C/II/2019, tanggal 29 Januari 2019.
- Bahwa kami melakukan proses audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan penyimpangan pada pembebasan lahan Pembangunan Jalan Gorontalo Outer Ring Road (GORR) dan fasilitas umum lainnya di Wilayah Provinsi Gorontalo, sebagai berikut:
 - Melakukan pembicaraan pendahuluan dan ekspose kasus bersama dengan pihak Penyidik Kejaksaan Tinggi Gorontalo;
 - Mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi dengan cara:
 1. Melakukan pemeriksaan terhadap laporan tahapan proses pembebasan lahan pembangunan Gorontalo Outer Ring Road (GORR) sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2017;

Halaman 315 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memeriksa data-data terhadap laporan tentang pendataan lahan dalam daftar Nominatif kepemilikan tanah, bangunan dan tanaman dari Badan Pertanahan Provinsi Gorontalo;
3. Memeriksa data-data terhadap laporan tentang penilaian lahan dalam daftar Nominatif pemilik dan penerima nilai ganti rugi wajar dari Tim Penilai;
4. Membuat dan mencatat daftar pemilik dan penerima berdasarkan alamat di Desa tempat domisili yang berhak menerima ganti rugi atas pembebasan lahan sejumlah 1.183 (Seribu Seratus Delapan Puluh Tiga) orang;
5. Daftar Nominatif sejumlah 1.183 (Seribu Seratus Delapan Puluh Tiga) orang dengan rincian pada sebagai berikut:
 - a. Jumlah yang dibayarkan berdasarkan SP2D sebanyak 1.010 (Seribu Sepuluh) orang
 - b. Jumlah yang tidak dibayarkan tidak ada SP2D sebanyak 173 (Seratus Tujuh Puluh Tiga) orang
6. Mencatat dan membuat Daftar Penerima ganti rugi lahan yang tidak tercatat dalam daftar nominatif dari Badan Pertanahan dan Tim Penilai ganti rugi yang dibayarkan:
 - a. Dibayar tahun 2014 sebanyak 2 (dua) orang
 - b. Dibayar tahun 2015 sebanyak 11 (sebelas) orang
 - c. Dibayar tahun 2016 sebanyak 8 (delapan) orang
7. Mencatat dan membuat daftar perhitungan nilai ganti sesuai penilaian wajar sejumlah Rp125.946.343.000,00 (seratus dua puluh lima milyar sembilan ratus empat puluh enam juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - a. Jumlah Nilai Ganti Kerugian Fisik : Rp107.769.159.000,00
 - b. Jumlah Nilai Ganti Kerugian Non Fisik : Rp18.177.184.000,00
8. Mencatat dan membuat daftar perhitungan berdasarkan status kepemilikan lahan, bangunan dan tanaman berdasarkan nilai ganti penggantian wajar dari tim penilai terdiri dari:
 - a. Nilai Ganti Penggantian Wajar Tanah Negara:
Rp90.765.033.000,00;
 - b. Nilai Ganti Penggantian Wajar Sertifikat Hak Milik:
Rp35.181.282.000,00;
9. Mencatat dan membuat kertas kerja pemeriksaan berdasarkan pembayaran ganti rugi tercantum pada Surat Perintah Pembayaran

Halaman 316 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SP2D) sejumlah Rp104.069.152.000,00 dan telah dicairkan pada Rekening Bank (BRI) yang terdiri dari:

- a. Nilai Ganti atas Tanah Negara: Rp73.339.101.000,00;
 - b. Nilai Ganti atas Sertifikat: Rp30.730.051.000,00;
10. Mencatat dan memeriksa pembuktian atas pembayaran sertifikat tanah dan terdapat Sertifikat yang tidak sesuai dengan pemilik Tanah yang terdiri dari:
- a. Sertifikat/SHM yang lengkap sesuai Alas Hak Kepemilikan Rp29.378.141.000,00;
 - b. Sertifikat/SHM tidak lengkap dan tidak ada Alas Hak Kepemilikan Rp1.351.910.000,00;
11. Mencatat dan memeriksa bukti pembayaran SP2D terdapat selisih Kurang Pembayaran sebesar Rp19.117.000,00 yang terdiri dari:
- a. Selisih Kurang Bayar Rp70.590.000,00
 - b. Selisih Lebih Bayar Rp51.473.000,00
12. Mencatat dan memeriksa bukti pembayaran atas Nilai Ganti Rugi pembayaran Konsinyasi di Pengadilan Negeri Limboto terdapat transaksi pembayaran sebesar Rp7.855.796.000,00;
13. Mencatat dan memeriksa bukti pembayaran nilai ganti rugi atas lahan pembangunan Gorontalo Outer Ring Road GORR terdapat pembayaran SP2D yang tidak terdaftar pada Badan Pertanahan Provinsi Gorontalo dan tidak ada dalam daftar kepemilikan nilai ganti rugi dari penilai sejumlah Rp2.048.427.000,00 yang terdiri dari:
- a. Nilai Ganti atas Tanah Negara : Rp1.558.932.000,00
 - b. Nilai Ganti atas Sertifikat (SHM) : Rp489.495.000,00
14. Mencatat dan memeriksa bukti pembayaran nilai ganti rugi atas lahan pembangunan Gorontalo Outer Ring Road GORR terdapat pembayaran SP2D dan tidak ada alamat Desa asal, yang tidak terdaftar pada Badan Pertanahan Provinsi Gorontalo dan tidak ada dalam daftar kepemilikan nilai ganti rugi dari penilai sejumlah Rp140.807.000,00;
15. Mencatat dan memeriksa bukti pembayaran biaya Operasional nilai ganti rugi atas lahan pembangunan Gorontalo Outer Ring Road GORR terdapat pembayaran SP2D sejumlah Rp1.254.626.282,00;
16. Mencatat dan membuat daftar data ganti kerugian yang tidak ada SP2D dan tidak dibayarkan atas lahan pembangunan Gorontalo Outer Ring Road GORR adalah sejumlah Rp16.928.039.000,00;

Halaman 317 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami Tim Audit tidak melakukan pemeriksaan faktual di lapangan, namun kami melakukan hal-hal sebagaimana yang kami jelaskan pada jawaban poin 6.
- Bahwa metode yang digunakan dalam penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus ini adalah berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, terhadap bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan;
- Bahwa dari hasil Audit dalam rangka PKKN yang telah dilaksanakan atas pembebasan lahan Pembangunan Jalan Gorontalo Outer Ring Road (GORR) dan fasilitas umum lainnya di Wilayah Provinsi Gorontalo sesuai Laporan Perhitungan Kerugian Negara pada Pembebasan Lahan Pembangunan Gorontalo Outer Ring Road Tahun 2014 s/d 2017 tanggal 11 Maret 2019, yaitu:
 1. Terdapat Kerugian Negara atas transaksi pembayaran ganti rugi atas lahan pembangunan Gorontalo Outer Ring Road GORR karena tidak sesuai dengan prinsip Akuntansi yang berlaku umum, sejumlah Rp85.637.285.718,00 (delapan puluh lima milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus delapan belas rupiah atau 74% dari total realisasi pembayaran oleh pemerintah provinsi Gorontalo sebesar Rp116.270.053.000,00 (seratus enam belas milyar dua ratus tujuh puluh juta lima puluh tiga ribu rupiah);
 2. Bahwa adapun kerugian tersebut dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Pembayaran atas sertifikat tanah (SHM) bukti tidak lengkap Rp1.351.910.000,00
 - b. Pembayaran atas kepemilikan di atas Tanah Negara bukti tidak lengkap Rp73.339.101.000,00
 - c. Pembayaran perkara di pengadilan atas konsinyasi bukti tidak lengkap Rp7.855.796.000,00
 - d. Pembayaran atas kepemilikan tidak terdaftar di Badan Pertanahan dan melalui tim penilai sebesar Rp2.048.427.000,00

Halaman 318 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



- e. Pembayaran atas kepemilikan tidak dilengkapi dengan bukti alamat Desa penerima ganti rugi sebesar Rp140.807.000,00
- f. Dari hasil pemeriksaan bukti SP2D tidak di temukan dokumen pembuktian atas pembayaran sehingga terdapat selisih kerugian pembayaran menurut perhitungan tim sebesar Rp901.244.718,00

NO	JENIS PEMBIAYAAN	PEMBAYARAN		REALISASI PENGADAAN TANAH GORR MENURUT TIM AHLI	PROSENTASE (%)
		TIDAK SESUAI PRINSIP AKUNTANSI	SESUAI PRINSIP AKUNTANSI		
1	SHM YANG SAH		Rp29.378.141.000	Rp29.378.141.000	25 (%)
2	SHM TIDAK SAH	Rp1.351.910.000		Rp1.351.910.000	1 (%)
3	TANAH NEGARA	Rp73.339.101.000		Rp73.339.101.000	63 (%)
4	TITIPAN DI PENGADILAN	Rp7.855.796.000		Rp7.855.796.000	7 (%)
5	DI BAYAR TANPA PENILAIAN	Rp2.048.427.000		Rp2.048.427.000	2 (%)
6	DI BAYAR TIDAK JELAS DESA	Rp140.807.000		Rp140.807.000	0 (%)
7	BIAYA OPERASIONAL LAINNYA		Rp1.254.626.282	Rp1.254.626.282	1 (%)
8	REALISASI PENGELUARAN	Rp84.736.041.000	Rp30.632.767.282	Rp115.368.808.282	
9	REALISASI PENGADAAN TANAH GORR OLEH PEMERINTAH PROVINSI			Rp116.270.053.000	
10	SELISIH PERHITUNGAN YANG TIDAK DI TEMUKAN DOKUMEN PEMBUKTIAN			Rp901.244.718	1 %
11	JUMLAH KERUGIAN NEGARA TIDAK SESUAI PRINSIP AKUNTANSI			Rp84.736.041.000	73 %
12	TOTAL KERUGIAN NEGARA			Rp85.637.285.718	74 %

- Bahwa perhitungan kerugian Negara pada pembebasan lahan pembangunan Gorontalo Outer Ring Road (GORR) telah dibuatkan laporannya tertanggal 11 Maret yang Ahli tandatangani selaku Ketua Tim (Dr. Drs. Ec. H. Ilyas Lamuda, MM) dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Saksi Diana Ishak Berahim, S.Sos.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
 - Bahwa Tupoksi Saksi sebagai Bendahara Biro Pemerintahan pada tahun 2014 tugas Saksi hanya membuat SPM (Surat Perintah Membayar);
 - Bahwa pada tahun 2014 yang menjabat sebagai PPTK adalah Ibrahim Utirahman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa cuti melaksanakan ibadah Haji selama 40 hari terhitung tanggal 29 September 2014 yang menggantikan tugas menjadi KPA adalah PA yaitu SEKDA Saksi Winarni Monoarfa;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengikuti pendidikan selama 7 bulan di Lemhannas di Jakarta yang menggantikan
- Bahwa melaksanakan tugas dan tanggung jawab adalah PA yaitu SEKDA Saksi Winarni Monoarfa;
- Bahwa pada tahun 2014 saat validasi masuk dan diberikan oleh PPTK Saksi Ibrahim Saksi langsung membuat kwitansi dan Saksi teruskan ke verifikator Saksi Ningsih yang ada langsung di bawah naungan Biro Umum;
- Bahwa pada saat dokumen validasi dan dokumen lainnya diterima oleh Saksi Ningsih, Saksi mendapatkan koreksi dari Ibu Ningsih;
- Bahwa ada di dokumen validasi dan dokumen lainnya yang tidak dilengkapi alas hak;
- Bahwa Saksi bertanya kepada PPTK pada saat itu Pak Ibrahim Utarahman;
- Bahwa Saksi Ibrahim menyatakan alas haknya sudah ada di BPN;
- Bahwa kami mendapatkan arahan juga dari Asisten 3 yaitu pak Nurlan Darise;
- Bahwa alas hak yang asli sudah ada di BPN, karena proses ganti rugi ini mau berakhir maka tolong dipercepat;
- Bahwa pekerjaan saya hanya saja pada pembuatan SPM;
- Bahwa sebelum ada kebijakan dari Gubernur melalui Pergub saya masih bisa ikut tandatangan;
- Bahwa pada bulan November dan Desember saya masih tanda tangan;
- Bahwa apabila tidak ada tanda tangan KPA atau pun pengganti KPA pada saat itu PA maka tidak bisa dicairkan;
- Bahwa untuk proses pencairan pun harus melewati beberapa tahap lagi yaitu proses pelepasan hak di BPN;
- Bahwa yang paling tinggi kedudukannya dalam kepanitian pengadaan tanah adalah Ketua Pengadaan Tanah;
- Bahwa syarat dibuatkan SP2D adalah harus ada kwitansi, No. rekening, nama pemilik tanah;
- Bahwa setelah itu dilakukan verifikasi ke Biro Umum, bagian akuntansi dan verifikasi apabila lengkap maka dibuatkan SP2D dan SPM;
- Bahwa Saksi tidak bisa menolak validasi yang diberikan oleh BPN;

Halaman 320 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa validasi yang kami dapatkan berasal dari Sekda, Asisten 1 dan Asisten 3;
 - Bahwa Asisten 3 membawahi bagian keuangan;
 - Bahwa yang menjadi dasar Saksi membuat SPM adalah dengan adanya validasi;
 - Bahwa alas hak yang Saksi tahu yaitu berupa: sertifikat, AJB dan surat SPPF;
 - Bahwa Saksi hanya tahu struktur Tim pengadaan tanah yaitu ketuanya Saksi Gabriel;
 - Bahwa dalam validasi yang menandatangani adalah Ketua Tim pengadaan tanah Saksi Gabriel;
 - Bahwa setahu Saksi yang melakukan validasi adalah ketua tim pengadaan tanah;
 - Bahwa yang melakukan proses pembayaran dari bulan november s/d bulan Desember adalah PA Saksi Winarni;
 - Bahwa pada tahun 2014 SPM yang dikeluarkan ada 133 dan ada sebagian 133 bidang tanah yang tidak dilengkapi dengan alas hak;
 - Bahwa 133 bidang tanah yang tidak ada alas haknya sudah ada ditemukan di BPN;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan sanggahan;
2. **Saksi Nurnaningsi Sadiki, SE.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa ketua tim pelaksana yaitu kepala Kanwil BPN Provinsi Gorontalo;

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa tupoksi Saksi selaku verifikator dimulai pada bulan Januari tahun 2014 s/d Bulan Februari tahun 2015;
- Bahwa pada tahun 2015 Saksi sudah tidak di Biro Umum;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan arahan dari Terdakwa;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa beda Biro;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan struktural yang berkaitan dengan tupoksi Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa tagihan kwitansi yang masuk di Saksi yaitu berupa validasi, KTP, nomor rekening, dan semua itu Saksi verifikasi kembali;
- Bahwa dokumen tersebut sempat Saksi kembalikan kepada bendahara;
- Bahwa bendahara pada saat itu ibu Diana mengundang PPTK Saksi Ibrahim Utiarahman;

Halaman 321 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertanya kepada PPTK pada saat itu Saksi Ibrahim Utirahman;
- Bahwa Saksi Ibrahim menyatakan alas hak nya sudah ada ada di BPN;
- Bahwa Saksi mendapatkan arahan juga dari asisten 3 yaitu Pak Nurlan Darise;
- Bahwa alas hak yang asli sudah ada di BPN, karena proses ganti rugi ini mau berakhir maka tolong dipercepat;
- Bahwa Asisten 3 membawahi bagian keuangan;
- Bahwa prosesnya apabila ada kesalahan maka akan dikembalikan ke PPTK;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan komunikasi terkait persoalan GORR ini dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bukan merupakan bawahan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan atasan Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan sanggahan dan pertanyaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Dr. Suparji, SH, MH.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa ahli bersedia memberikan keterangan/pendapat sebagai ahli yang menguntungkan Tersangka Dra. ASRI WAHYUNI BANTENG, ME.;
- Bahwa Ahli akan memberikan keterangan sebagai ahli hukum pidana;
- Bahwa Riwayat Pendidikan Ahli sebagai berikut:
 - S1 : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang (1996)
 - S2 : Magister Ilmu Hukum, Univeristas Indonesia (2002)
 - S3 : Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia (2008)
- Bahwa Ahli akan menyampaikan pendapat/keterangan ahli sebagai berikut:

1. **Pertanggungjawaban Pidana**

Hukum pidana Indonesia menganut pemisahan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana yang dikenal dengan ajaran dualistis, bukan sebaliknya monoistis.

Halaman 322 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak pidana hanya menyangkut perihal perbuatan (*actus reus*), adapun perihal tentang orang yang melakukan perbuatan dan kepadanya dipertanggungjawabkan adalah hal yang lain.

Dengan pemisahan ini, maka kesalahan (*mens rea*) menjadi faktor yang menentukan dalam pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban pidana dilakukan atas dasar hukum tidak tertulis "tiada pidana tanpa kesalahan" (*geen straf zonder schuld beginsel*).

Seseorang yang melakukan perbuatan pidana belum tentu dijatuhi pidana, tergantung apakah orang tersebut dapat dimintakan pidana atau tidak. Kesalahan sebagai unsur subjektif menuntut adanya kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).

Berdasarkan teori tersebut, maka yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana adalah pihak yang melakukan kesalahan.

Unsur ini merupakan unsur subjektif dalam tindak pidana korupsi, yakni unsur yang melekat pada subjek tindak pidana, ataupun yang melekat pada pribadi pelakunya.

Dalam teori pidana, sebuah tindak pidana dibangun atas dua unsur penting yaitu unsur objektif/physical yaitu *actus reus* (perbuatan yang melanggar undang-undang pidana) dan unsur subjektif/mental yaitu *mens rea* (sikap batin pelaku ketika melakukan tindak pidana).

Dalam prosedur penegakkan hukum pidana (acara pidana), terdapat dua pendapat mengenai mana yang harus terlihat lebih dahulu, *actus reus* atau *mens rea*.

Secara umum, dalam penyelidikan, otomatis penyelidik akan melihat dari *actus reus*, karena ini pasti lebih dahulu terlihat dan dijadikan dasar untuk pemeriksaan lanjutan, ketimbang *mens rea* (sikap batin) yang karena bukan hal yang bersifat fisik- tidak selalu terlihat di tahap penyelidikan. Dalam hal tertangkap tangan pun, *mens rea* masih penting untuk dibuktikan di tahap berikutnya.

Hal yang perlu diingat adalah, *mens rea* ini menjadi unsur penting untuk menentukan pertanggungjawaban dari si pelaku. Sehingga, berapapun ratio perbandingan *mens rea* dan *actus reus*, terlepas dari mana yang harus timbul duluan, keduanya adalah unsur yang harus ada dalam pertanggungjawaban pidana.

Dalam menentukan perbuatan tindak pidana korupsi, harus dilihat aspek *mens rea* (niat jahat). Niat jahat dapat dilihat dari adanya kesengajaan.

Halaman 323 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat dua teori berkaitan “dengan sengaja. *Pertama*, teori kehendak atau *wilshtheorie* dan *kedua*, teori pengetahuan atau *voorstellingstheorie*.

Menurut teori kehendak, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang. Sebagai contoh, A mengarahkan pistol kepada B dan A menembak mati B; A adalah “sengaja” apabila A benar-benar menghendaki kematian B.

Menurut teori pengetahuan atau teori membayangkan, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan atau membayangkan adanya suatu akibat.

Termasuk “sengaja” apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud tindakan itu dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat.

Dalam ilmu hukum pidana dibedakan tiga macam sengaja, yaitu:

Pertama, sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), Definisi sengaja sebagai maksud adalah apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Dengan kata lain, jika pembuat sebelumnya sudah mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi maka sudah tentu ia tidak akan pernah mengetahui perbuatannya.

Contoh: A menghendaki kematian B, dan oleh sebab itu ia mengarahkan pistolnya kepada B. Selanjutnya, ia menembak mati B.

Akibat penembakan yaitu kematian B tersebut adalah benar dikehendaki A. Kesengajaan dengan maksud merupakan bentuk sengaja yang paling sederhana. Menurut teori kehendak, maka sengaja dengan maksud dapat didefinisikan sebagai berikut: sengaja dengan maksud adalah jika apa yang dimaksud telah dikehendaki. Menurut teori membayangkan, sengaja dengan maksud adalah jika akibat yang dimaksudkan telah mendorong pembuat melakukan perbuatannya yang bersangkutan.

Kedua, Sengaja dilakukan dengan keinsyafan bahwa, agar tujuan dapat tercapai, sebelumnya harus dilakukan suatu perbuatan lain yang berupa pelanggaran juga.

Contoh: agar dapat mencapai tujuannya, yaitu membunuh B, maka A sebelumnya harus membunuh C, karena C menjadi pengawal B. Antara A dan C sama sekali tidak ada permusuhan, hanya kebetulan C pengawal B. A terpaksa tetapi sengaja terlebih dahulu membunuh

Halaman 324 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



C dan kemudian membunuh B. Pembunuhan B berarti maksud A tercapai, A yakin bahwa ia hanya dapat membunuh B setelah terlebih dahulu membunuh C, walaupun pembunuhan C itu pada permulaannya tidak dimaksudkannya. A yakin bahwa jika ia tidak terlebih dahulu membunuh C, maka tentu ia tak pernah akan dapat membunuh B.

Ketiga, sengaja dilakukan dengan keinsyafan bahwa ada kemungkinan besar dapat ditimbulkan suatu pelanggaran lain disamping pelanggaran pertama.

Sebagai contoh : keputusan Hoge Raad tanggal 19 Juni 1911, kasusnya A hendak membalas dendam terhadap B. A mengirimkan sebuah kue tart kealamat B, dalam tart tersebut telah dimasukkan racun. A sadar akan kemungkinan besar bahwa istri B turut serta makan kue tart tersebut. Walaupun ia tahu, tapi ia tidak menghiraukan. Oleh hakim ditentukan bahwa perbuatan A terhadap istri B juga dilakukan dengan sengaja, yaitu sengaja dengan kemungkinan Menimbang Dra. Asri Wahyuni Banteng, ME., tidak ada unsur kesalahan dan tidak ada niat jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, maka tidak dapat diminta pertanggungjawaban hukum.

2. Tidak Ada Perbuatan Melawan Hukum

Permasalahan terkait dengan penerapan unsur melawan hukum pada Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 terletak pada permasalahan apakah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku dapat dikualifikasikan sebagai unsur melawan hukum dalam pengertian hukum pidana.

Pengertian melawan hukum "*wederrechtelijk*" dalam hukum pidana sering dicampuradukan dengan pengertian melawan hukum "*onrechmatigedaad*" dalam hukum perdata.

Akibatnya perbuatan dipandang tercela dalam masyarakat yang seharusnya masih dalam area hukum perdata kemudian dikualifikasikan sebagai melawan hukum dalam hukum pidana.

Ketentuan dalam Pasal 57 Perpres 71 Tahun 2012, tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, bukan merupakan tanggung jawab dari Dra. Asri Wahyuni Banteng, ME. tetapi merupakan tanggung jawab dari Satgas A dan Satgas B dan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah GORR yang menyusun daftar nominatif yang belum dilengkapi alas hak.

Halaman 325 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Berdasarkan fakta yang Ahli pahami, Dra.Asri Wahyuni Banteng, ME. tidak melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga tidak dapat diminta pertanggungjawaban hukum.

3. Tidak ada Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Badan

Akibat dari perumusan pasal yang luas tersebut perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan menggunakan sarana melawan hukum mengakibatkan banyak perbuatan yang sesungguhnya tidak masuk dalam kualifikasi tindak pidana korupsi dapat dimasukkan dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999;

Selain itu, dalam unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi secara tersirat terdapat unsur kesalahan.

Akibatnya ketika Penuntut Umum atau Hakim membuktikan unsur ini harus dapat dibuktikan bahwa adanya niat jahat dari seorang pegawai negeri atau pejabat umum yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi tersebut;

Berdasarkan fakta yang Ahli pahami, Dra. Asri Wahyuni Banteng, ME. tidak melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan, sehingga tidak dapat diminta pertanggungjawaban hukum;

4. Tidak Ada Perbuatan Yang Merugikan Keuangan Negara

Pasal 1 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara mendefinisikan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

Pengertian keuangan negara yang didefinisikan secara akumulatif ini, berakar pada pengertian keuangan Negara ditinjau dari sisi obyek, subyek, proses, dan tujuan;

Keuangan Negara ditinjau dari sisi obyek, meliputi semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

Halaman 326 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Negara ditinjau dari sisi subyek, meliputi keseluruhan obyek keuangan Negara yang dimiliki Negara dan/atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan perusahaan Negara/daerah dan badan lain yang berkaitan dengan keuangan Negara. Keuangan Negara ditinjau dari sisi proses, meliputi rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek keuangan Negara, mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan, sampai dengan pertanggungjawaban;

Keuangan Negara ditinjau dari sisi tujuan, meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek keuangan Negara, dalam rangka penyelenggaraan Negara. Hal ini berarti definisi yang dirumuskan dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara merupakan definisi yang luas;

Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (“UU BPK”):

“Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.”

Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (“UU Perbendaharaan Negara”):

“Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.”

Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU 31/1999”):

“Yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.”

Dalam Penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara dikatakan bahwa kerugian negara dapat terjadi karena pelanggaran hukum atau kelalaian pejabat negara atau pegawai negeri bukan bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan administratif atau oleh bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan kebendaharaan;

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017, kata “dapat” dalam frasa merugikan

Halaman 327 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



keuangan negara yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, karena frasa “dapat” menimbulkan ketidakpastian dalam penegakan hukum dan seringkali memunculkan penegakan hukum yang tidak adil. Dalam praktiknya penegak hukum dapat menjerat siapa saja dengan UU Tipikor tanpa adanya perhitungan kerugian negara yang nyata. Hal ini lah yang didalilkan pemohon sebagai ketidakpastian, ketidakadilan dan pelanggaran atas Pasal 28 G Undang-Undang Dasar;

Secara yuridis, implikasi dari putusan MK tersebut adalah setiap upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi, khususnya yang menggunakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 (Korupsi Kerugian Negara) sudah harus memiliki perhitungan kerugian negara oleh BPK sebelum dilakukan penetapan tersangka. Karena tanpa perhitungan yang real dari auditor negara perbuatan yang disangkakan belum dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.

Menimbang norma tentang kerugian negara dan fakta-fakta yang Ahli ketahui, Dra. Asri Wahyuni Banteng, ME. tidak ada perbuatan yang memenuhi unsur kerugian negara, sehingga tidak dapat diminta pertanggungjawaban hokum karena telah merugikan keuangan negara.

5. Tidak Ada Bukti Telah Merugikan Perekonomian Negara

Pengertian Perekonomian Negara sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat”

Perekonomian Negara adalah termasuk pula usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peranan pemerintah dalam perekonomian digolongkan empat kegiatan:

- Alokasi sektor produksi serta barang dan jasa untuk pemenuhan kepuasan masyarakat.
- Distribusi pendapatan/transfer penghasilan (income distribution).

Halaman 328 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Stabilisasi perekonomian melalui upaya penggabungan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal dan lainnya.
- Percepatan pertumbuhan ekonomi.

Pengertian Keuangan Negara dalam dua Undang-Undang yang berbeda pada hakekatnya adalah sama dan tidak bertentangan satu sama lain. Pengertian ini sudah jelas dan tidak terlalu sulit untuk membuktikan adanya unsur yang merugikan Keuangan Negara. Sedangkan Perekonomian Negara memiliki arti yang masih kabur sehingga sangat sulit untuk menentukan apa yang dimaksud unsur Perekonomian Negara dibandingkan dengan unsur Keuangan Negara seperti yang disebutkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Keuangan Negara dikuasakan oleh eksekutif, legislative, maupun yudikatif dimana setiap pengelolaan keuangan negara harus digunakan untuk mencapai tujuan bernegara. Dalam konteks BUMN, sebagai badan usaha yang didirikan dengan keputusan pemerintah sehingga manajemen BUMN juga termasuk eksekutif dan uang yang ada dalam penguasaan BUMN termasuk sebagai keuangan Negara. BUMN merupakan bentuk usaha korporasi yang didirikan dengan tujuan utama menjalankan fungsi pemerintahan yaitu agen bagi pembangunan ekonomi. BUMN merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian negara. BUMN mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian negara guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Diperlukan suatu formulasi hukum yang baru bagi penegak hukum, khususnya hukum pidana korupsi di Indonesia berkaitan dengan aspek kerugian negara. Penerapan asas-asas hukum pidana korupsi yang demikian mengaburkan dan tidak membedakan bentuk kerugian negara seperti dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan penyimpangan hukum.

Sebagai bukti terpisahnya negara sebagai badan hukum publik dengan keuangannya dalam bentuk saham dalam PERSERO, akan jelas terlihat bilamana PERSERO tersebut mengalami kerugian dan dinyatakan pailit maka pernyataan pailit tersebut tidak mengakibatkan negara pailit juga. Perlu juga dilakukan pemisahan antara negara

Halaman 329 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan peranan dan statusnya sebagai badan hukum publik dan badan hukum perdata.

Aspek Kerugian Negara telah diatur lebih tegas terutama dalam Pasal 38 C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 18 Undang-Undang 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disamping aturan Pasal 278 KUHP.

Menimbang norma tentang kerugian negara dan fakta-fakta yang Ahli ketahui, Dra.Asri Wahyuni Banteng, ME, tidak ada perbuatan yang memenuhi unsur kerugian negara, sehingga tidak dapat diminta pertanggungjawaban hukum karena telah merugikan perekonomian negara.

6. Pihak yang berwenang melakukan audit keuangan Negara tidak sesuai dengan SEMA 4/2016

Penghitungan kerugian Negara dapat dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, inspektorat jenderal, badan lain yang mempunyai fungsi untuk itu, bahkan oleh pihak perusahaan (swasta).

Sertifikasi auditor tidak menjadi tolok ukur dalam pengungkapan ada atau tidaknya suatu kerugian Negara dalam kasus tindak pidana korupsi, termasuk tidak serta merta menggugurkan atau membatalkan kasus tindak pidana korupsi yang telah diputus oleh pengadilan.

Arti kerugian negara itu sendiri dapat kita temukan dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut, antara lain: Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan ("UU BPK"):

"Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai."

Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ("UU 31/1999"):

"Yang dimaksud dengan "secara nyata telah ada kerugian keuangan negara" adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk."

Halaman 330 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang menilai/menetapkan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan ("BPK") dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ("BPKP").

Mengenai penghitungan kerugian negara, dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 ditegaskan bahwa dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi ("KPK") bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu. Bahkan, dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya.

Pada 9 Desember 2016, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (SEMA 4/2016). Surat Edaran ini disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama di seluruh Indonesia.

Pada Bagian A angka 6 SEMA 4/2016 disebutkan bahwa, Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional, artinya badan-badan audit lain selain BPK, tidak berwenang menyatakan ada atau tidaknya kerugian negara. Badan-badan audit lainnya, termasuk BPKP, hanya berwenang mengaudit dan memeriksa pengelolaan keuangan negara. Berdasarkan fakta yang Ahli temukan penghitungan kerugian keuangan Negara, tidak sesuai dengan SEMA 4/2016;

7. Pembayaran Ganti Rugi Penduduk Berdasarkan Apraisal

Dra. Asri Wahyuni Banteng, ME. melakukan pembayaran ganti rugi kepada penduduk yang diduga merugikan keuangan Negara, mendasarkan hitungan Apraisal dan menurut Apraisal nilai ganti rugi tersebut ditentukan setelah mengunjungi rumah-rumah pemilik lahan yang terkena dampak pembebasan tanah untuk pembangunan GORR. Selain itu juga ada kebijakan Surat Gubernur Gorontalo kepada Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, tanggal 04

Halaman 331 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2014, perihal ketersediaan lahan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemerintah Gorontalo telah membebaskan lahan sepanjang 14 KM dengan lebar 60 M yang telah siap untuk dikerjakan. Dengan adanya surat tersebut, maka mendorong untuk segera diselesaikannya pembayaran ganti rugi kepada penduduk yang lahannya akan dibangun jalan Gorr.

Penilaian ganti rugi tanah adalah konsultan Anas Karim dan Rekan baik terhadap nilai ganti rugi tanah segmen II maupun terhadap nilai ganti rugi tanah segmen I Tahun 2015.

Dra. Asri Wahyuni Banteng, ME. tidak dapat disalahkan karena tidak melakukan pengecekan atau pemeriksaan kebenaran para pihak yang diajukan untuk menerima ganti rugi terhadap pengadaan tanah untuk bangunan GORR, tetapi yang melakukan pengecekan atau pemeriksaan kebenaran para pihak yang diajukan untuk menerima ganti rugi terhadap pengadaan tanah untuk pembangunan GORR adalah (PPTK 2014, selaku anggota pelaksana pengganti selama ibadah haji), Sriwahyuni Matona (PPTK 2015 dan selaku anggota pelaksana) dan Sukrianto (sebagai anggota pelaksana 2014). Selain itu tugas untuk melakukan verifikasi adalah Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah yaitu Gabriel Triwibawa dan Tim dari BPN.

Berdasarkan fakta tersebut, maka Dra. Asri Wahyuni Banteng, ME, tidak dapat diduga melakukan tindak pidana korupsi karena melakukan pembayaran ganti rugi kepada penduduk yang terkena dampak pembebasan GORR. Pembayaran tersebut merupakan tindak lanjut dari nilai ganti rugi yang telah ditentukan oleh Appraisal, sebagai pihak yang berkompeten menentukan harga.

8. Unsur Pasal 9 Undang-Undang Tipikor tidak terpenuhi,

Bunyi pasalnya adalah:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

Halaman 332 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta yang Ahli temukan, Dra. Asri Wahyuni Banteng, ME. tidak ada bukti secara sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, karena Dra. Asri Wahyuni Banteng, ME. tidak ada kehendak (*wilshtheorie*) pengetahuan atau *voorstellingstheorie* untuk memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, berkaitan dengan daftar penduduk penerima ganti rugi yang lahannya terkena dampak pembebasan GORR.

Selain itu, Dra. Asri Wahyuni Banteng, ME. juga bukan pihak yang menyusun dengan daftar penduduk penerima ganti rugi yang lahannya terkena dampak pembebasan GORR. Penelitian kelengkapan dokumen merupakan tanggung jawab Ketua Pelaksana yang akan menerbitkan validasi. Sedangkan kelengkapan alas hak diterima Dra. Asri Wahyuni Banteng, ME. dari sekretariat pelaksana pengadaan tanah.

Pembayaran kepada pihak yang menguasai tanah negara dilakukan setelah ada tahapan verifikasi oleh Tim BPN setelah tahapan musyawarah penetapan bentuk ganti rugi sebelum penerbitan validasi.

Dengan tahapan tersebut, maka Dra. Asri Wahyuni Banteng, ME. juga bukan pihak yang menyusun daftar penduduk penerima ganti rugi yang lahannya terkena dampak pembebasan GORR yang diduga palsu.

2. **Lalu Mohammad Hayanul Haq, SH., LL.M., PH.D.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli mengajar sebagai dosen di Universitas Mataran, di Universitas Utrecht, Belanda dari tahun 2011 sampai 2015, dan di 16 universitas partner lainnya di Indonesia, sampai saat ini;
- Bahwa ketika kita berbicara tentang pertanggung jawaban hukum, terminologi ini sangat berkaitan dengan perbuatan hukum, atau sangat berkaitan dengan apa yang dilakukan dan apa yang diakibatkan oleh si pelaku atau aktor perbuatan. Perbuatan hukum ini dapat dilakukan oleh individu atau orang maupun badan hukum. Dengan demikian, pertanggung jawaban hukum atas perbuatan hukum tersebut dapat diemban oleh individu maupun badan hukum. Dalam hal ini, jika

Halaman 333 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan hukum ini terkait dengan perbuatan individu maka dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara individual;

- Bahwa jika perbuatan itu dilakukan oleh badan hukum maka dia juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk badan hukum. Misalnya dalam perseroan terbatas, berlaku ketentuan pertanggungjawaban berdasarkan prinsip Ultra Vires Act dan Intra Vires Act. Prinsip ini diterapkan untuk membedakan tindakan Direktur yang dianggap melampaui kewenangannya. Jika seorang Direktur bertindak untuk dan atas nama perusahaan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan, AD, dan ART yang berlaku, serta prinsip manajemen yang rasional dalam pengelolaan perusahaan, maka semua akibat dari tindakan atau perbuatannya tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara individual. Semua akibat atau resiko atas perbuatannya dipertanggungjawabkan oleh badan hukumnya atau perusahaannya. Sebaliknya apabila, perbuatan direktur itu melampaui fungsi dan kewenangannya dan tidak didasarkan pada aturan hukum, AD, ART dan prinsip manajemen yang rasional, maka perbuatan direktur tersebut harus dipertanggungjawabkan secara individual sampai pada harta pribadinya;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terlihat jelas bahwa pertanggungjawaban hukum itu hanya dapat dimintakan sebatas atau berdasarkan ruang lingkup kewenangan yang diamanahkan oleh si individu atau badan hukum tadi;
- Bahwa ketika kita menganalisis pertanggungjawaban hukum, maka kita tidak bisa hanya melihat pada konsep dasar pertanggungjawaban secara an sich, tetapi harus dilihat dari sumber yang melahirkan atau menyebabkan munculnya pertanggung jawaban. Secara teoritik, pertanggungjawaban hukum itu lahir karena adanya perbuatan hukum yang dianggap menyimpang. Penyimpangan perbuatan hukum ini ditandai dengan adanya kesalahan;
- Bahwa seseorang dikatakan bersalah apabila ada niat dan atau kesengajaan. Kemudian niat dan kesengajaan itu di tindaklanjuti dengan perbuatan yang melahirkan akibat hukum yang harus dipertanggungjawabkan. Dalam konteks ini, pertanggungjawaban hukum itu harus simetris dengan apa yang diperbuat oleh si aktor atau pelaku perbuatan hukum. Secara teoritik dan normatif, tidak bisa seseorang dimintai pertanggung jawaban melebihi apa yang menjadi kewenangannya atau

Halaman 334 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak-haknya dalam menjalankan fungsifungsi sebagaimana yang ditugaskan oleh pemerintah kepadanya. Seandainya, dia adalah oknum atau pegawai atau pejabat pemerintahan yang menjalankan kewenangan tertentu, maka semua tindakan yang dilakukannya hanya dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan apa yang telah diperbuatnya, berdasarkan kewenangannya. Dengan demikian, pertanggungjawabannya harus simetris dengan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah. Jadi harus ada ke-konsistensi-an;

- Bahwa selanjutnya, perihal kesengajaan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum, konsep kesengajaan itu hanya dapat dipertanggungjawabkan apabila kesengajaan itu bersumber dari kesadaran otonom atau kehendak otonom. Dalam berbagai pemikirannya, khususnya yang berkaitan dengan konsep Imperative Categori, Immanuel Kant, menyebut kesadaran otonom (*autonomus consciousness*) sebagai indikator untuk menetapkan kesalahan. Dalam pandangannya, Kant mengatakan seseorang tidak dapat dikatakan bersalah apabila dia melakukan tindakan itu karena impuls atau dorongan atau desakan dari luar dirinya. Misalnya, jika seseorang melakukan tindakan karena sistem yang mewajibkan dia harus melakukan tindakan itu, seperti seorang KPA yang karena sistem atau tugasnya, harus menandatangani suatu Surat Perintah Kerja (SPK). Dalam konteks ini, dia tandatangan atau tidak, tetap dia harus dimintakan pertanggungjawaban, atau dalam contoh kasus lain, ada orang yang melakukan kesalahan karena ketidaktahuan. Nah, tindakan yang dilakukan bukan karena kehendak sendiri ini tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara penuh dan absolut, sebagaimana jika perbuatan itu dilakukan secara sengaja. Pendapat ini didasarkan atas pandangan Kant yang juga menyebut kesadaran heteronomom. Kesadaran heteronom adalah suatu perbuatan atau kehendak seseorang yang disebabkan karena dorongan dari luar dirinya atau dari eksternal dirinya;
- Bahwa oleh karena itu, secara teoritik, hukum pidana dan hukuman yang ditimpakan kepada seseorang seharusnya hanya ditimpakan pada orang yang benar benar melakukan tindakan atas kesadaran diri, niat dan kesengajaan. Kesengajaan demikian ini dapat ditemukan pada seseorang yang dengan sengaja melakukan perencanaan jahat. Jika seseorang melakukan tindakan karena kehendak yang didasari atas

Halaman 335 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesadaran diri (kesadaran otonom) ini, maka dia dapat dimintakan pertanggungjawaban secara penuh;

- Bahwa dengan demikian, hanya mereka yang melakukan kesalahan karena niat atau kesengajaan inilah yang seharusnya dihukum;
- Bahwa ketika seseorang melakukan kesalahan karena ketidak-tahuan, secara prosedural, atau tidak terinformasikan secara wajar, seharusnya kesalahannya itu dapat dikategorikan sebagai kesalahan administratif. Dengan demikian, hukumannya pun sebatas hukuman administratif berupa teguran atau denda ataupun penggantian kerugian yang disebabkan karena kesalahan administratif atau misinformasi. Jadi untuk merespond kesalahan administratif ini, cukup perbaikan prosedural, penggantian kerugian dan tindakan oemulihan lainnya. Dengan demikian, solusinya adalah menghadirkan kemaafan. Kemaafan ini juga berlaku bagi orang yang melakukan kesalahan karena systems.
- Bahwa kesengajaan itu harus berbasis kepada kehendak otonom untuk menetapkan ada tidaknya kesalahan. Secara hukum, jelas sekali, dinyatakan dalam pasal 35 KUHP, bahwa "tidak ada pidana tanpa kesalahan" (*geen straff zonder schuld*);
- Bahwa perbuatan hukum itu hanya sah apabila didasarkan atas fondasi rasionalitasnya. Fondasi itu adalah kewenangan yang di berikan oleh undang-undang atau aturan. Jika kita mengacu pada Meuwissenian thought tentang juridisch denken atau cara berfikir hukum. Seharusnya, semua praktek hukum yang terjadi di lapangan apakah itu perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang ataukah perbuatan hukum yang dilakukan oleh aparat, baik itu polisi atau jaksa, hanya sah dan valid apabila didasarkan atas dogmatika hukum atau aturan-aturan hukum yang berlaku. Selanjutnya dogmatika hukum atau aturan-aturan atau norma-norma ini hanya sah dan valid apabila divalidasi oleh meta-teorinya yaitu teori hukum. Selanjutnya, teori hukum ini hanya valid apabila divalidasi oleh filsafat hukumnya;
- Bahwa berdasarkan cara berpikir hukum di atas, maka perbuatan hukum yang dilakukan seseorang atau aparat negara, hanya sah apabila di dasari atas dogmatika hukum atau aturan hukum. Dengan demikian aturan inilah yang mendasari dia mempunyai kewenangan. Tindakan-tindakan yang didasarkan atas kewenangan itulah yang dapat dimintakan pertanggung jawaban. Jika seseorang telah melaksanakan kewenangannya sesuai dengan perintah undang-undang, dan ketika dia

Halaman 336 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah melaksanakan ketentuan itu dengan benar, maka apapun akibatnya tidak bisa dimintakan pertanggung jawaban pada dirinya. Dalam konteks ini, ketika dia dinyatakan melakukan penyimpangan, maka harus dicermati dulu batas-batas kewenangan, tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh pejabat tersebut. Jika dia melakukan perbuatan di luar kewenangannya maka dia harus melakukan pertanggung jawaban secara individual, secara penuh di hadapan hukum;

- Bahwa secara teoritik, kewenangan seseorang melekat kepada orang yang diberikan kewenangan atas sesuatu. Jadi tidak bisa di ambil alih oleh siapapun baik orang ataupun lembaga, jika sudah ditetapkan oleh norma atau aturan yang berlaku. Dasar kewenangan itu akan tetap eksis, kecuali ada aturan yang membatalkan atau yang mengganti aturan itu;
- Bahwa seandainya secara kolegial maka harus dinyatakan secara undang-undang dalam contoh undang-undang Perseroan Terbatas bahwa semua pengurus didalam perusahaan baik para pemegang saham, komisaris, pengurus maupun direksi, dapat dimintakan pertanggung jawaban secara kolegial dimana ada aturan spesifik dalam UU Perbankan, yang menyatakan bahwa direktur atau direksi perbankan bertanggung jawab secara kolegial sebagaimana diatur dalam undang-undang, tetapi ketika kita melihat kasus pengembanan amanah secara kolektif, tidak bisa dikatakan seseorang itu bertanggung jawab secara kolektif jika tidak ada penjelasan secara spesifik atau tidak disebutkan kewenangannya secara spesifik;
- Bahwa intinya pertanggung jawaban tersebut bersifat individual berdasarkan SK (surat keputusan) yang memberikan dia kewenangan atau tugas dan fungsi yang jelas. Seharusnya, penugasan itu memuat tugas pokok, fungsi dan kewenangan secara jelas dan terperinci. Jelas subyek (suapa orangnya), obyeknya (apa yang menjadi kewenangan dan tanggungjawabnya), perbuatannya (tugas pokok, fungsi dan kewenangannya), semuanya harus diberikan penjelasan secara terperinci dan jelas;
- Bahwa SK tidak bisa diberikan secara umum. SK penugasan itu harus jelas memuat tugas pokok, fungsi dan kewenangan masing-masing orang yang tercantum di dalam SK tersebut;
- Bahwa berkaitan dengan validasi status tanah, pihak yang berhak mengeluarkan validasi adalah lembaga yang berwenang yaitu BPN.

Halaman 337 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga tersebut juga berhak memvalidasi atau mengeluarkan keabsahan atas proses atau tata cara pemvalidasian status tanah;

- Bahwa dalam hal ini, BPN-lah yang berhak melakukan validasi atas keabsahan status tanah tersebut. Selain BPN, lembaga yang dapat melakukan invalidasi adalah Pengadilan, melalui mekanisme gugatan. Jadi tidak boleh ada lembaga lain yang mengambil alih kewenangan BPN dalam memvalidasi status tanah;
- Bahwa jika terdapat aturan yang spesifik, maka berlaku adagium *lex specialis de rogat lex generalis*, jadi hal yang umum harus dikesampingkan apabila ada aturan khusus. Dengan demikian, maka yang harus dijadikan pedoman adalah aturan hukum yang mengatur secara spesifik;
- Bahwa berkaitan dengan persoalan kerugian negara, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 11 huruf C bahwa BPK memiliki kewenangan untuk melakukan penelitian investigasi atau penyidikan investigatif atas kerugian negara. Adapun yang dimaksud kerugian negara itu adalah berkurangnya uang atau aset negara yang diakibatkan karena perbuatan melawan hukum; dengan demikian lembaga yang berwenang menetapkan kerugian negara adalah BPK;
- Bahwa *mens rea* adalah inti dalam menetapkan ada tidaknya kesalahan;
- Bahwa sejauh ini, kita mengenal *mens rea* ini melalui dua teori konvensional, yaitu: (i) teori pengetahuan dan (ii) teori kehendak. Selama ini kita mengacu pada kedua teori tersebut ketika menetapkan orang itu bersalah atau tidak. Teori pengetahuan dan teori kehendak hanya digunakan sebagai alasan pembenar untuk mengetahui dan memastikan apakah tersangka atau Terdakwa mengetahui dan berkehendak atas suatu perbuatan yang salah. Misalnya, dalam pertanyaan-pertanyaan penyidikan, "apakah saudara mengetahui bahwa perbuatan itu baik atau tidak", "apakah saudara menandatangani perintah kerja ini", jika saudara menandatangani, berarti saudara berkehendak atau sengaja melakukan kesalahan";
- Bahwa kedua teori ini gagal mengetahui motivasi atau mengapa seseorang menandatangani suatu perbuatan;
- Bahwa seharusnya, untuk mengetahui derajat kesalahan seseorang, penyidik seharusnya menggali lebih dalam motivasi atau penyebab

Halaman 338 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengapa seseorang melakukan hal tersebut. Hal ini semata mata untuk menemukan kebenaran yang sesungguhnya;

- Bahwa selama ini, sistem hukum pidana konvensional hanya mendasarkan kepada kedua teori tersebut. Dalam menentukan *mens rea*, di dalam buku yang ditulis oleh Dr. Arminsyah, SH., M.Sci. tentang kesengajaan dalam tindak pidana korupsi, Alm DR. Arminsyah mantan Wakil Jaksa Agung itu menyatakan bahwa sesungguhnya 2 (dua) teori itu belum sempurna kalau tidak diikuti dengan adanya penelusuran motif perbuatan itu melalui kesadaran otonom;
- Bahwa kesadaran otonom ini adalah kesadaran yang distimulasi dari kehendak si pelaku. Secara praktikal, kita sering menyaksikan ada orang yang melakukan tindakan/perbuatan atau tandatangan itu karena adanya stimulasi atau impuls atau dorong atau pengaruh eksternal. Ada orang yang melakukan kesalahan karena ketidaktahuan. Ada juga orang yang bersalah karena sengaja merencanakan atau mengatur tindakan-tindakan yang dapat merugikan negara. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya perencanaan;
- Bahwa jadi kalau seseorang tidak terbukti melakukan perencanaan, maka dia tidak dapat dinyatakan telah melakukan kesalahan;
- Bahwa di dalam pengembangan hukum teoritik dan praktis, banyak ahli seperti Meuwissen, seorang filosof hukum, Aulis Aarnio, Morawetz, Jaap Hage, menekankan pentingnya kekoherensian dalam memastikan keakurasian. Kekohorensian pengembangan hukum bukan hanya dinilai dari segi normatif saja, tetapi juga harus mempertimbangkan: (i) kekoherensian epistemik; (ii) kekoherensian normatif; (iii) kekoherensian pemformulasian kebijakan; (iv) kekoherensian dalam pelaksanaan; dan (v) kekoherensian implikasi atas pelaksanaan kebijakan atau norma. Jadi, semua rangkaian pengembangan hukum itu harus koheren, yang memuat elemen: (i) konsistensi; (ii) komprehensif; dan (iii) korelasi atau keterpautan antara komponen dalam pembentuk norma atau kebijakan atau putusan;

Menimbang, bahwa terdakwa **Dra. Asri Wahyuni Banteng, M.E.**, telah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tahun 2012 s.d tahun 2013 tugas di Biro Kesra dan Pemberdayaan Perempuan, tahun 2014 s.d tahun 2016 sebagai Kepala Biro Perintahan, 2017 sebagai Kepala Dinas PMD, 2018 Staf Kantor BKD/Non Job;

Halaman 339 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sebagai Kepala Biro Pemerintahan, Juli 2014, sudah ada tahap pelaksanaan pembebasan lahan GORR, sudah ada penetapan pemenang apraisal, kemudian terdakwa menandatangani kontrak dengan apraisal untuk pelaksanaan pekerjaan penilaian lahan GORR di segmen 2 untuk 500 bidang di Kab. Gorontalo Tahun 2014, kontrak ditandatangani 12 Agustus 2014, SPMK tanggal 18 Agustus 2014;
- Bahwa di tahun 2015 ada pekerjaan pengadaan apraisal untuk segmen 1 di Kab. Gorontalo sepanjang 15,7 KM, kontrak baru dengan KJPP Anas Karim, kontrak untuk segmen 1 tanggal 5 September 2015 untuk 623 bidang, ada 2 Kab. Yaitu Kab. Gorontalo dan sebagian Kab. Bone Bolango, Bone Bolango lebih kurang 1 km, 1 desa, yang dari apraisal yang tanda tangan adalah Farid Siradju;
- Bahwa di dalam pengadaan tanah terdakwa masuk di Panitia Pengadaan Lahan di SK ke 2 setelah terdakwa menggantikan Ahmad Saus sebagai Kepala Biro Pemerintahan, bahwa terdakwa menggantikan sebagai anggota Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah pada Juli 2014;
- Bahwa yang membentuk Tim Pengadaan tanah adalah Kepala Kanwil Provinsi Gorontalo Ir. Gabriel Tri Wibawa;
- Bahwa yang menjadi tupoksi terdakwa sebagai anggota Tim Pelaksana Pengadaan Tanah: bahwa terdakwa menjadi anggota pelaksana, yang terpenting terdakwa adalah menyiapkan anggaran, menghadiri sosialisasi pembebasan lahan, menghadiri musyawarah, dan melaksanakan ganti rugi;
- Bahwa dalam struktur pelaksanaan ada ketua, ada Sekretaris itu sekretariat, dalam sk tidak ada sekretaris, adanya sekretariat, sekretaris di Segmen 2 Jhoni Tambahani, Segmen 1 dan 3 Kusno Katili, kemudia ada anggota2 unsur dari BPN (ada nama2, ada unsur-unsur dari BPN yang menangani pelaksanaan pembebasan tanah tetapi terdakwa lupa), Pemprov, Kabupaten/ Kota (Kepala Bagian Pemerintahan, Camat, dan Kepala Desa Lokasi yang dilewati trase GORR);
- Bahwa pelaksana pengadaan ini sendiri, kemudian Ketua Pelaksana membentuk satgas A dan satgas B, bahwa anggotanya dari BPN semua, tidak ada dari Biro;
- Bahwa tugas dari satgas A untuk melakukan pengukuran bidang per bidang/ fisik bidang, satgas B melakukan untuk kelengkapan data yuridis (KTP, alas hak);
- Bahwa hasil kerja satgas A dan satgas B, hasil kerjanya diserahkan ke Ketua Pelaksana;

Halaman 340 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa daftar nominatif terdakwa tahu dan lihat setelah persidangan, bentuk dan hasilnya secara langsung terdakwa tahu di persidangan, daftar nominatif itu tidak pernah disampaikan kepada terdakwa sebagai Panitia Pengadaan Lahan, produk dari Satgas B, berisi daftar pyb, ada nama, ada tanaman, rumah, yang mau diganti rugi hasil inventarisasi dari satgas B;
- Bahwa appraisal di tahun 2014 bekerja setelah keluar SPK 18 Agustus 2014 di segmen 2 selama 30 hari kerja;
- Bahwa Segmen 1 mulai tanggal 15 September 2015 selama 30 hari kerja;
- Bahwa yang menerima hasil kerja appraisal ini adalah diserahkan ke Ketua Panitia Pelaksana, terdakwa mendapatkan tembusan dari appraisal;
- Bahwa untuk hasil appraisal ini secara intern khusus masalah panitia pengadaan tanah tidak pernah dibahas, hanya setelah mendapatkan informasi nilai penggantian adalah 65 milyar, maka terdakwa laporkan pada Nurlan Darie dan Anis Naki, karena anggaran yang tersedia dalam APBD hanya ada 8 milyar, sehingga tidak akan dapat terbayarkan pada seluruh lahan yang ada, kemudian dilaporkan pada Gubernur, kemudian ada pertemuan dengan Gubernur di Rumah Pribadi di pendopo rumah pribadi Gubernur, diminta appraisal untuk memaparkan dan menjelaskan hasil dari appraisal ini, kemudian diminta panitia pelaksana menyampaikan juga, yang hadir adalah : Gabriel, Firdaus, appraisal, terdakwa Asri, Ridwan Yasin, Budi Sidiki, Nurlan Darise, Ibu Winarni, Tim Anggaran;
- Bahwa dilakukan penjelasan anggaran karena anggaran yang tersedia hanya 8 m sedangkan hasil perhitungan dibutuhkan anggaran 65 milyar, maka diminta penjelasan metode penghitungan;
- Bahwa pada malam pertemuan itu, sebelumnya terdakwa tidak pernah pertemuan dengan Gubernur, pemaparan oleh Ibrahim, pada saat itu Gubernur meminta supaya nilai diturunkan karena anggaran hanya ada 8 milyar, menurut appraisal tidak bisa dan nilai sudah sesuai dengan hasil penilaian mereka, dan Gubernur sempat meminta dengan memakai NJOP, dan disampaikan NJOP itu hanya salah satu dari item penilaian;
- Bahwa disampaikan juga bagaimana mereka cara melakukan penilaian dan disampaikan foto2 pada saat penilaian, maka pada saat itu ada istilah bukan ganti rugi tetapi ganti untung;
- Bahwa sebelum dan sesudah pemaparan, tidak ada usaha second opinion dari Gubernur untuk meminta pada Dewan Penilai dari asosiasi, bahwa penilaian memakai appraisal ini pertama kali dilakukan oleh Provinsi Gorontalo;

Halaman 341 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sosialisasi Terdakwa hadir, saat tahapan mulai dilakukan penilaian tahapan pelaksanaan, pertama ada pertemuan di Kanwil antara seluruh pelaksana dengan camat dan melakukan penyiapan pembebasan lahan GORR, kemudian ada sosialisasi di desa desa untuk pelaksanaan penilaian oleh apraisal;
- Bahwa sebelum apraisal turun sudah dilakukan penjelasan, sosialisasi sebelum penilaian ada sosialisasi dan maksud pembebasan tanah ini, disampaikan oleh Ketua Pelaksana, akan ditaksir harga tanah pemilik lahan dan diminta pemilik lahan bisa membantu pelaksanaannya;
- Bahwa selain sosialisasi itu ada musyawarah ganti rugi, yang hadir adalah pyb yg sudah ada nama2nya, juga ada tim pendukung dari OPD, pada saat musyawarah pihak BRI sudah dihadirkan, masing2 orang akan menerima nilai ganti rugi, ada nama, luas lahan isi yang diganti rugi, ada rumah berapa nilainya, ada juga pohon, ada biaya solasium, ada totalnya;
- Bahwa amplop diberikan dalam kondisi tersegel dilem, diberikan dalam posisi tersegel, disampaikan dalam bentuk amplok, Pak Gabriel menjada jangan sampai ada permaninan harga ada dari BPN atau dari desa sudah tau akan menerima ganti rugi sejumlah tertentu, kemudian merekayasa bahwa nilainya akan dinaikkan agar mendapatkan nilai yang dinaikkan padahal sudah sebagaimana di dalam amplop tersebut;
- Bahwa pada saat musyawarah itu ada juga dihadiri dari Biro Pemerintahan da Biro Hukum, setelah diterima oleh pyb ampop itu kemudian dibuka, jika setuju maka tandatangan di Berita Acara, jika tiak setuju maka akan dititip di PN, dan apakah bentuk ganti kerugiannya minta uang atau bentuk lain misalnya tanah;
- Bahwa bentuk ganti rugi bisa tanah/ lahan, bisa juga bentuk bangunan;
- Bahwa ganti rugi bentuknya ada yang meminta ganti rugi lahan, bangunan dan uang, yang terbanyak adalah meminta ganti rugi uang, bahwa yang meminta ganti rugi lahan dan bangunan adalah lapangan tembak, sekolah meminta ganti sekolah;
- Bahwa setelah musyawarah, anggaran yang tersedia adalah 8 milyar, menerima tambahan anggarn 12 milyar, sisanya dianggarkan di tahun 2015 untuk segmen 2, untuk segmen 1 nanti pada perubahan anggaran dianggarkan kembali;
- Bahwa dalam pembayaran ganti rugi, Terdakwa melakukan setelah menerima validasi dari Ketua pelaksana pengadaan tanah ditujukan ke sekda, dari Asisten 1 dan Asisten 2, terdakwa menerima, kemudian ke Kabid, terdakwa selaku KPA, PPT tahun 2014 Ibrahim Utiahman, 2015 Sri

Halaman 342 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyuni Daeng Matona, bahwa terdakwa mendisposisi pada pptk untuk memproses, kemudian pptk membuat undangan kepada Kepala Desa dengan tandatangan Sekda kepada Kepala Desa untuk menghadirkan nama2 di kantor desa sesuai daftar validasi untuk menandatangani kwitansi ganti rugi;

- Bahwa pada saat hari pelaksanaan, kwitansi dibawa ke desa, dilanjutkan dengan penandatanganan, pada saat penandatanganan itu didahului dengan pelepasan hak dengan Sekretariat pihak BPN, pyb dipanggil satu per satu;
- Bahwa ada 3 meja pada saat pelepasan hak absen, masuk ke dalam, menunjukkan ktp sesuai daftar nama, jika kuasa ada surat kuasanya, pelepasan dari pyb dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kab/ Kota, alas hak diserahkan kepada Sekretariat BPN, kemudian ke tempat Pemprov untuk tanda tangan kwitansi, bahwa dokumen itu difoto copy ditempat;
- Bahwa pembayaran setelah SP2D, dokumen asli semua di BPN;
- Bahwa proses pembayaran batasnya hanya 7 hari, terdakwa selalu diingatkan oleh Pak Gabriel, ada yang lewat dari 7 hari, keterlambatan ini karena keberadaan pejabat yang harus tandatangan;
- Bahwa Terdakwa menandatangani di Kantor, dokumen itu diserahkan ke terdakwa, terdakwa menandatangani kwitansi stelah ada paraf pptk, periksa dokumen yang ada, kemudian diajukan ke Biro Umum dalam SPP, dalam Biro Umum terdakwa sudah tidak ikuti lagi, hanya mengingatkan pada petugas mengenai batas waktu pencairan;
- Bahwa awalnya terdakwa hanya tandatangan kwitansi saja, kemudian setelah ada perubahan Pergub, terdakwa juga menandatangani SPM;
- Bahwa terdakwa cuti haji sejak tanggal 30 September 2014, terdakwa haji bulan Oktober 2014 selama 40 hari;
- Bahwa Segemen 2 di bulan Oktober 2014 dan awal Nopember dilakukan oleh PA ibu Winarni, karena oleh Pergub KPA tidak didelegasikan, langsung oleh KPA;
- Bahwa untuk tahun 2015 semua yang mencairkan adalah terdakwa, tahun 2016 masih ada pembayaran, juga di tahun 2017 masih ada pembayaran;
- Bahwa terdakwa lemhanas selama 7 bulan, dari April s/d Oktober 2014, ditandatangani oleh Ibu Winarni;
- Bahwa untuk sebagai anggota pelaksana 2014 oleh Ibrahima, 2015 digantikan oleh Anis Naki;
- Bahwa terdakwa di SK kan sebagai anggota Pelaksana Pengadaan tanah, bahwa dalam proses ini tidak berlaku DUK/ Daftar Urut Kepangkatan, bahwa

Halaman 343 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dasarnya adalah adanya permintaan dari Kepala Kantor BPN kepada Pemprov untuk dimasukkan pada kepanitiaan;

- Bahwa ada 11 item pekerjaan di dalam pelaksanaan pengadaan tanah ini, dilakukan apakah secara kolektif atau secara perorangan, bahwa menurut Terdakwa melakukan pekerjaan itu adalah secara perorangan, bahwa Terdakwa menyatakan secara perorangan tetapi tidak ada penjabaran secara rinci tugasnya secara perorangan, jika seperti ini harus ada job desknya;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tugasnya panitia ini adalah secara kolektif, bahwa Terdakwa tidak ikut terlibat didalam penyiapan kegiatan, di dalam beberapa item kegiatan itu Terdakwa hadir, ada yang tidak;
- Bahwa untuk item Terdakwa tidak ikut dalam item pekerjaan itu karena tidak diikutkan dalam pekerjaan itu, konsekuensi semua orang dianggap tau akan aturannya;
- Bahwa penyiapan dilakukan oleh sekretariat, bahwa walaupun secara teknisnya terdakwa tidak dilibatkan tetapi secara managerial terdakwa harus aktif kegiatan itu;
- Bahwa jika di dalam SK tidak ada job untuk masing-masing anggota maka semua kegiatan itu harus dilakukan;
- Bahwa untuk penyiapan itu ada pertemuan-pertemuan pada kegiatan awal;
- Bahwa SK ini disampaikan ke terdakwa tidak ada disampaikan siapa berbuat apa;
- Bahwa terdakwa akan ditanyakan nanti pada saat sebagai KPA, saat sebelumnya terdakwa ditanyakan masalah sebagai anggota pelaksana pengadaan tanah;
- Bahwa sebagai KPA tahun 2014, tupoksi Terdakwa adalah melakukan pengujian kebenaran materiil atas dokumen yang diajukan;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pengecekan karena lebih teknis ada di PPTK, di tahun 2014 PPT menggantikan terdakwa sebagai anggota pelaksana pengadaan tanah;
- Bahwa tim persiapan sudah sebelum terdakwa menjabat;
- Bahwa data yang dipakai awalnya dari tim persiapan ke BPN sebagai data yang digunakan, bahwa pada saat diserahkan terdakwa tidak melihat karena sudah terlaksana pada saat terdakwa masuk;
- Bahwa pengadaan tanah ini terdakwa tidak tahu pernah ditolak oleh Kakanwil BPN sebelumnya karena belum memenuhi syarat;
- Bahwa isi kontrak itu adalah penilaian bidang per bidang, jumlah bidang sudah disebutkan;

Halaman 344 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam trase itu disebutkan nama2 desa, bentuk hasil kerja kontrak adalah hasil penilaian dari apraisal, bahwa terdakwa melakukan pembayaran atas dasar validasi sesuai daftar validasi yang diterima, hasil validasi itu berdasarkan nilai dari apraisal, bahwa nilainya sama dengan nilai dari apraisal, terdakwa meminta pptk melakukan pengecekan data validasi dengan data dari hasil peneilaian di tahun 2015, bahwa terdakwa untuk tahun 2014 masuk pada saat proses sudah berjalan;
- Bahwa hasil validasi itu terdakwa tidak tahu apakah sudah benar atau tidak, terdakwa tidak tahu hasil penaksiran itu apakah benar atau tidak terdakwa tidak tahu karena menurut terdakw prosesnya apakah sudah sesuai atau tidak karena terdakwa tidak paham dengan mekanisme kerja mereka apraisal;
- Bahwa kemahalan ini dimaksudkan oleh terdakwa karena hasil yang keluar tidak sesuai dengan anggaran yang sudah disediakan, dari tersedia 8 m, ternyata nilainya adalahl 65 m, kemudian ada perubahan menjadi anggaran menjadi disediakan 20m;
- Bahwa yang melakukan pelelangan penilai adalah ULP di P2M, Unit Pelayanan Pengadaan atas dasar permintaan dari Biro Pemerintahan;
- Bahwa anggaran yang disiapkan untuk keseluruhan pembebasan lahan adalah 15 milyar, terpakai adalah 116 milyar;
- Bahwa untuk pembayaran di bulan Nopember dan Desember 2014 terdakwa yang melakukan pencairan dengan ada beberapa hal tidak sesuai karena menurut terdakwa hanya mengikuti mekanisme dari apa yang telah dilakukan oleh Ibu Winarni Monoarfa sebelumnya;
- Bahwa terdakwa melihat dokumen di tahun 2015 semuanya lengkap termasuk alas hak maka terdakwa menandatangani;
- Bahwa untuk hal dobel pembayaran terdakwa mengetahuinya setelah ada pemeriksaan di pengadilan ini;
- Bahwa menyiapkan anggaran pada terdakwa, bahwa penyiapan anggaran ini tidak ada di dalam tupoksi panitia pelaksana 11 item, bahwa penyiapan anggaran ini adalah sebagai Kepala Biro Pemerintahan dan sebagai KPA;
- Bahwa untuk melaksanakan inventarisasi dan identifikasi terdakwa tidak melaksanakan padahal sk ini pelaksanaannya selama 6 bulanan, bahwa inventarisasi dan identifikasi ini di dalam tugas panitia pelaksana pengadaan tanah adalah: bahwa terdakwa tidak pernah menerima laporan hasil pelaksanaan pekerjaan seperti ini karena semua itu ada surat tugas;
- Bahwa pada saat diserahkan daftar nominatif yang tidak lengkap, terdakwa tidak pernah dilibatkan pada pembuatan daftar nominatif ini;

Halaman 345 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada rapat dengan BPN tentang adanya informasi adanya kekurangan data di daftar nominatif disampaikan pada saat rapat persiapan untuk pelaksanaan appraisal, ada masukan dari salah satu orang bpn mengenai data tidak lengkap pada daftar nominatif, kemudian pak Gabrie meminta dilengkapi;
- Bahwa pada saat musyawarah setelah penilaian, kemudian validasi keluar menurut terdakwa data daftar nominatif ini sudah dilengkapi, bahwa terdakwa tidak mengetahui ternyata tidak lengkap;
- Bahwa hasil penilaian bukan diserahkan ke terdakwa sebagai tembusan, tetapi diserahkan kepada terdakwa sebagai penandatanganan kontrak;
- Bahwa dari nilai dari appraisal ini diserahkan kepada: KPA, Ketua pelaksana pengadaan tanah;
- Bahwa ada permintaan menurunkan harga dari appraisal penggantian dengan njop;
- Bahwa mengapa ditahun 2014 sudah ada ketidaksepahaman mengenai nilai dari appraisal, tetapi mengapa di tahun 2015 appraisal yang sama dipilih kembali terdakwa tidak mengetahui karena ini merupakan proses di ULP;
- Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 23, 26 Perpres 71 tahun 2012, sebagaimana tupoksi terdakwa sebagai KPA dan sebagai anggota Panitia Pelaksana Pengadaan tanah untuk memastikan kebenaran materiil atas dokumen yang ada;
- Bahwa Terdakwa memastikan pengeluaran keuangan negara, dasar terdakwa adalah validasi, sedangkan pada validasi hanya menyatakan isi nama, ada jumlah yang harus dibayarkan;
- Bahwa untuk di tahun 2014 sama sekali tidak ada alas haknya, karena terdakwa sudah melanjutkan mekanisme yang sudah dilaksanakan, di mekanisme di tahun 2014 tidak melampirkan alas hak, sudah ada alas hak di BPN;
- Bahwa pelaksanaan di tahun 2014 bersamaan dengan pelaksanaan pembangunan fisik;
- Bahwa agar ada percepatan di tahun 2014 dikarenakan sudah ada pekerjaan fisik di jalan GORR;
- Bahwa Peletakan batu pertama oleh Presiden, bahwa perintah dari Asisten Nurlan Darise, tidak dilampirkan alas hak karena alas haknya sudah ada di BPN;
- Bahwa untuk pencairan dobel ini munculnya di tahun 2015, hal ini terdakwa tidak tahu;

Halaman 346 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada perintah ke pptk untuk mencocokkan hasil nilai dari appraisal dengan validasi untuk dengan kwitansi apakah nilainya sama, bahwa Terdakwa juga melihat walaupun tidak semua Terdakwa lihat karena pemeriksaan sudah dilakukan oleh PPTK;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengenai harga tanah pasaran di lapangan;
- Bahwa harga pasaran di ekspose tidak ingat terdakwa;
- Bahwa rapat secara umum Terdakwa pernah diundang ketua pelaksana pengadaan tanah;
- Bahwa dalam pembuatan validasi terdakwa tidak pernah dilibatkan;
- Bahwa ketua tim pengadaan tanah, terdakwa hanya melihat sekilas mengenai dokumen asli karena terdakwa hanya melihat ketika melihat di lokasi pada saat terdakwa hadir, tidak sampai mendetail pada saat proses pelepasan hak;
- Bahwa pada saat sebagai KPA, terdakwa pernah melakukan pengecekan kelengkapan dokumen pada pptk, bendahara;
- Bahwa dasar terdakwa sebagai kpa dan tim pelaksana pengadaan tanah adalah SK Gubernur;
- Bahwa jabatan terdakwa itu adalah representatif sebagai Biro Pemerintahan;
- Bahwa apa yang dilakukan oleh PPTK terdakwa dapat melakukan koreksi, tetapi untuk tugas verifikator terdakwa tidak dapat melakukan koreksi;
- Bahwa teguran ini pernah dilakukan karena keterlambatan pencairan, karena ini akan dilaporkan langsung pyb pada Gubernur baik via sms maupun pada saat Gubernur langsung ke lapangan;
- Bahwa pada tahun 2014 pada saat ibadah haji, jumlah kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa lupa, Ibu Sekda 9 m, konsinyasi 4 m, 7 m sisanya terdakwa;
- Bahwa apabila ada kesalahan pada proses KPA di Biro Pemerintahan, apabila tidak sesuai maka oleh Biro umum dapat dikoreksi kembali;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menerima uang dari pembebasan lahan ini dari masyarakat maupun pihak lain;
- Bahwa apabila tidak ada sms atau telepon dari pyb maka menurut terdakwa uang tersebut sudah masuk di masyarakat;
- Bahwa proyek ini ada setiap tahun diaudit oleh BPK, audit secara rutin ada, walaupun tidak secara detail, tidak pernah ada temuan tentang GORR;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk mengubah validasi;
- Bahwa tahun 2014 20 m, 2015 66 m, 2016 29 m, 2017 375 juta, bahwa audit yang dilakukan adalah audit reguler terdakwa tidak tahu apakah dari BPK atau BPKP;

Halaman 347 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Biro Pemerintahan juga mengurus/membidangi pertanahan maka dilibatkan di dalam Pelaksana Pengadaan tanah;
- Bahwa ada data awal yang tidak lengkap yang diserahkan oleh Tim Persiapan yang diserahkan ke Pak Firdaus, pada saat pertemuan persiapan tidak membahas data awal;
- Bahwa info pertemuan data awal tidak lengkap ini ditanyakan ke pptk Ibrahim kemudian dinyatakan data awal ini dari PU nanti BPN akan melakukan pengecekan untuk mengundang sosialisasi;
- Bahwa terdakwa selaku perwakilan pemerintah di panitia pelaksana pengadaan sudah memahami dari awal data awal tidak lengkap, karena pemahaman terdakwa satgas a dan satgas b akan melakukan pengecekan di lapangan;
- Bahwa dari proses awal terdakwa sudah mendapatkan informasi awal adanya dokumen awal tidak lengkap, kemudian juga pada saat rapat mendengarkan laporan dari salah satu orang bpn pada Ketua Pelaksana Pengadaan tanah Gabriel bahwa daftar nominatif tidak lengkap, bahwa dari data ini seharusnya terdakwa sudah lebih berhati-hati karena terdakwa sebagai perwakilan Pemerintah sebagai instansi yang membutuhkan tanah dan yang akan memproses pengeluaran keuangan negara/ daerah;
- Bahwa jpu mengajukan alat bukti surat pencairan dobel di depan persidangan, bahwa terdakwa menyatakan tidak melakukan pengecekan kesemua dokumen secara detail;
- Bahwa terdakwa menyatakan dokumen itu tidak ada di KPA, tetapi ada di PPTK, bahwa terdakwa mempunyai kewenangan untuk memastikan kebenaran materiil, bahwa apabila ada kesalahan karena pptk tidak melakukan pengecekan secara detail;
- Bahwa sebagai anggota panitia pelaksana pengadaan tanah, terdakwa tidak tahu ada anggota yang aktif dan pasif, bahwa terdakwa hanya berdasarkan pemberitahuan;
- Bahwa semua berita acara di berita acara terdakwa adalah sudah benar menurut terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyatakan melanjutkan dari sebelumnya Sdr Winarni, bahwa sebagai ilustrasi sebelumnya situasi pada saat ibu winarni adalah kondisi aman, sedangkan sekarang kondisi tidak aman maka tidak dilanjutkan, hal ini dibuktikan terdakwa dengan koreksi di tahun 2015;
- Bahwa siapa yang harus turut serta bersalah, apakah terdakwa bersalah atau tidak, nanti akan kelihatan pada saat putusan, bahwa yang mana dimasukkan terlebih dahulu adalah kewenangan jaksa;

Halaman 348 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila ada pengakuan bersalah maka akan dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan, jika tidak akan menjadi hal memberatkan, bahwa terdakwa mengakui ada kelalaian terdakwa mengikuti apa yang disampaikan pptk dan dianggap terdakwa benar, terdakwa mengikuti KPA sebelumnya yang melakukan kesalahan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diperiksa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, berupa:

NO	NAMA BARANG BUKTI
1.	<p>a. Data-data/dokumen, surat-surat maupun benda/barang yang berkaitan dengan atau diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi pembebasan lahan pembangunan jalan Gorontalo Outer Ring Road, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Asli Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun 2010-2030 tanggal 29 Desember 2011. 2. Data/dokumen Tahap Perencanaan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Copy dokumen kontrak Nomor: 620/KONT/BM/PEMB.Jl.N/VIII/2972/2012 Tanggal 08 Agustus 2012 antara KPA Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan dengan PT. MARATAMA CIPTA MANDIRI untuk Pekerjaan Feasibility Study Gorontalo Outer Ring Road (Studi Kelayakan Ruas Jalan Lingkar Luar Gorontalo) TA. 2012. 2.2. Copy Laporan Pendahuluan Pekerjaan Feasibility Study Gorontalo Outer Ring Road (Studi Kelayakan Ruas Jalan Lingkar Luar Gorontalo) TA. 2012 oleh PT. MARATAMA CIPTA MANDIRI 2.3. Copy Laporan Antara Pekerjaan Feasibility Study Gorontalo Outer Ring Road (Studi Kelayakan Ruas Jalan Lingkar Luar Gorontalo) TA. 2012 oleh PT. MARATAMA CIPTA MANDIRI. 2.4. Copy Laporan Akhir Pekerjaan Feasibility Study Gorontalo Outer Ring Road (Studi Kelayakan Ruas Jalan Lingkar Luar Gorontalo) TA. 2012 oleh PT. MARATAMA CIPTA MANDIRI 2.5. Copy Gambar Rencana Pekerjaan Feasibility Study Gorontalo Outer Ring Road (Studi Kelayakan Ruas Jalan Lingkar Luar Gorontalo) TA. 2012 oleh PT. MARATAMA CIPTA MANDIRI 2.6. Copy Dokumen Pendukung Gambar Rencana Pekerjaan Feasibility Study Gorontalo Outer Ring Road (Studi Kelayakan Ruas Jalan Lingkar Luar Gorontalo) TA. 2012 oleh PT. MARATAMA CIPTA MANDIRI. 2.7. Copy Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Pembangunan Ruas Jalan Lingkar Luar Gorontalo/Gorontalo Outer Ring Road (GORR) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo 2.8. Copy Berita Acara Serah Terima Dokumen Perencanaan Pembangunan Jalan Lingkar Luar Gorontalo/Gorontalo Outer Ring Road (GORR) Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor: 090/Pem/280/V/2014 Tanggal 02 Mei 2013 3. Data/dokumen Tahap Persiapan : <ol style="list-style-type: none"> 3.5. Copy 1 (satu) bundel Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah Gorontalo Outer Ring Road (GORR), yang terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> 3.5.1. Asli Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor : 242.a/01/VI/2013 tentang Pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Rangka Pembangunan Gorontalo Outer Ring Road di Provinsi Gorontalo tanggal 27 Juni 2013. 3.5.2. Stake Out Tahap Persiapan dan Pendataan Awal Jalan Lingkar Luar Gorontalo/Gorontalo Outer Ring Road (GORR), yang terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Desa Ombulo, Kelurahan Huidu, Kec. Limboto Barat ✓ Desa Huidu, Kelurahan Pone, Kec. Limboto Barat ✓ Desa Pone, Kelurahan Kayu Merah, Kec. Limboto Barat ✓ Desa Kayu Merah, Kelurahan Biyonga, kec. Limboto ✓ Desa Biyonga, Kec Limboto ✓ Desa Biyonga, Kelurahan Bulota, Kec. Limboto ✓ Desa Bulota, Kelurahan Talumelito, Kec. Limboto ✓ Desa Talumelito, kelurahan Ulapato B, Pentadio Timur, Kec. Telaga Biru ✓ Desa Timuato, Kelurahan Ulapato A, Kec. Telaga Biru ✓ Desa Tuladengi, Kelurahan Dumati, Kec. Telaga Biru ✓ Desa Dumati, Kelurahan Pilohayanga Barat Kec. Telaga Biru ✓ Desa Pilohayanga Kelurahan Pilohayanga Kec. Telaga ✓ Desa Talulobutu Selatan Kelurahan Popodu Kec. Tapa ✓ Desa Popodu, Kelurahan Bulontalangi Barat Kec. Bulango Timur ✓ Desa Bulontalangi Barat Kelurahan Bulontalangi, Huntu Utara, Kec. Bulango Timur, Bulango Selatan ✓ Desa Huntu Utara Kelurahan Permata, Kec. Bulango Selatan, Tilongkabila ✓ Desa Permata Kelurahan Toto Utara Kec. Tilongkabila ✓ Desa Toto Utara, Kelurahan Toto Selatan Kec. Tilongkabila, kabila ✓ Desa Toto Selatan, Kelurahan Talango, Kec. Kabila ✓ Desa Dembe II Kelurahan Tamalate, Pauwo Kec. Kota Timur, Kabila ✓ Desa Tamalate, Kelurahan Padebuolo, Botu Kec. Kota Timur, Dumbo Raya



	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Desa Botu, Kelurahan Talumolo Kec. Dumbo Raya ✓ Desa Talumolo Kelurahan Leato Utara Kec. Dumbo Raya ✓ Desa Leato Utara Kec. Dumbo Raya ✓ Desa Leato Utara Kelurahan Leato Selatan Kec. Dumbo Raya ✓ Kabupaten Gorontalo Kab. Bone Bolango Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo ✓ Desa Datahu Kec. Tibawa ✓ Desa Datahu, Botumoputi Kec. Tibawa ✓ Desa Botumoputih, Isimu Utara Kec. Tibawa ✓ Desa Isimu Utara, Isimu Raya Kec. Tibawa ✓ Desa Isimu Utara, Haya-Haya Kec. Tibawa ✓ Desa Haya-Haya, Padengo Kec. Limboto Barat ✓ Desa Padengo, Kec. Limboto Barat ✓ Desa Ombulo Kec. Limboto Barat <p>3.5.3. Berita Acara Kesepakatan Lokasi Rencana Pembangunan Jalan Lingkar Luar Gorontalo (GORR) :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Berita Acara Kesepakatan Lokasi Rencana Pembangunan Jalan Lingkar Luar Gorontalo (GORR) Kabupaten Gorontalo Kecamatan Telaga ✓ Berita Acara Kesepakatan Lokasi Rencana Pembangunan Jalan Lingkar Luar Gorontalo (GORR) Kabupaten Gorontalo Kecamatan Limboto ✓ Berita Acara Kesepakatan Lokasi Rencana Pembangunan Jalan Lingkar Luar Gorontalo (GORR) Kabupaten Gorontalo Kecamatan Limboto Barat ✓ Berita Acara Kesepakatan Lokasi Rencana Pembangunan Jalan Lingkar Luar Gorontalo (GORR) Kabupaten Gorontalo Kecamatan Tibawa ✓ Berita Acara Kesepakatan Lokasi Rencana Pembangunan Jalan Lingkar Luar Gorontalo (GORR) Kabupaten Gorontalo Kecamatan Tapa ✓ Berita Acara Kesepakatan Lokasi Rencana Pembangunan Jalan Lingkar Luar Gorontalo (GORR) Kabupaten Bone Bolango Kecamatan Bulango Timur ✓ Berita Acara Kesepakatan Lokasi Rencana Pembangunan Jalan Lingkar Luar Gorontalo (GORR) Kabupaten Bone Bolango Kecamatan Kabila ✓ Berita Acara Kesepakatan Lokasi Rencana Pembangunan Jalan Lingkar Luar Gorontalo (GORR) Kabupaten Gorontalo Kecamatan Tilongkabila ✓ Berita Acara Kesepakatan Lokasi Rencana Pembangunan Jalan Lingkar Luar Gorontalo (GORR) Kabupaten Bone Bolango Kecamatan Bulango Selatan <p>3.5.4. Copy Pengumuman Gubernur tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Gorontalo Outer Ring Road (GORR) berikut 25 lembar Pengantar Pengumuman.</p> <p>3.5.5. Asli Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor : 307/I/VIII/2013 tanggal 23 Agustus 2013 tentang Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Jalan Lingkar Luar Gorontalo di Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango dan Kota Gorontalo.</p> <p>3.5.6. Asli Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor : 339/01/VIII/2013 tanggal 24 Agustus 2013 tentang Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Jalan Lingkar Luar Gorontalo di Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango dan Kota Gorontalo.</p> <p>3.6. Copy Dokumen Kontrak (KA ANDAL) Nomor : 620/KONT/BM/PDP2JJ/VIII/9752013 tanggal 19 Agustus 2013 tentang Penyusunan Amdal Gorontalo Outer Ring Road (GORR) PT. BINTANG TIRTA PRATAMA . TA 2013</p> <p>3.7. Copy Dokumen Kontrak (ANDAL) Nomor : 620/KONT/BM/PDP2JJ/VIII/9752013 tanggal 19 Agustus 2013 tentang Penyusunan Amdal Gorontalo Outer Ring Road (GORR) PT. BINTANG TIRTA PRATAMA . TA 2013.</p> <p>3.8. Copy Laporan RKL dan RPL Penyusunan Amdal Gorontalo Outer Ring Road TA.2013 oleh PT. Bintang Tirta Pratama.</p>																								
2.	<p>4. Data/dokumen Tahap Pelaksanaan :</p> <p>4.1. Copy Daftar Validasi Segmen II dan III Tahun 2014-2016 Biro Pemerintahan Setda Provinsi Gorontalo</p> <table border="1"> <tr> <td>4.1.1</td> <td>Validasi</td> <td>Nomor 689/300-75/X/2014 Tanggal 20 Oktober 2014</td> </tr> <tr> <td>4.1.2</td> <td>Validasi Kedua</td> <td>Nomor 701/300-75/X/2014 Tanggal 21 Oktober 2014</td> </tr> <tr> <td>4.1.3</td> <td>Validasi Ketiga</td> <td>Nomor 707/300-75/X/2014 Tanggal 23 Oktober 2014</td> </tr> <tr> <td>4.1.4</td> <td>Validasi Keempat</td> <td>Nomor 750/300-75/XI/2014 Tanggal 03 November 2014</td> </tr> <tr> <td>4.1.5</td> <td>Validasi Kelima</td> <td>Nomor 774/300-75/XI/2014 Tanggal 12 November 2014</td> </tr> <tr> <td>4.1.6</td> <td>Validasi Keenam</td> <td>Nomor 807/300-75/XI/2014 Tanggal 21 November 2014</td> </tr> <tr> <td>4.1.7</td> <td>Validasi Ketujuh</td> <td>Nomor 817.1/300-75/XI/2014 Tanggal 24 November 2014</td> </tr> <tr> <td>4.1.8</td> <td>Validasi</td> <td>Nomor 309.1/300-75/III/2015 Tanggal 30 Maret 2015</td> </tr> </table>	4.1.1	Validasi	Nomor 689/300-75/X/2014 Tanggal 20 Oktober 2014	4.1.2	Validasi Kedua	Nomor 701/300-75/X/2014 Tanggal 21 Oktober 2014	4.1.3	Validasi Ketiga	Nomor 707/300-75/X/2014 Tanggal 23 Oktober 2014	4.1.4	Validasi Keempat	Nomor 750/300-75/XI/2014 Tanggal 03 November 2014	4.1.5	Validasi Kelima	Nomor 774/300-75/XI/2014 Tanggal 12 November 2014	4.1.6	Validasi Keenam	Nomor 807/300-75/XI/2014 Tanggal 21 November 2014	4.1.7	Validasi Ketujuh	Nomor 817.1/300-75/XI/2014 Tanggal 24 November 2014	4.1.8	Validasi	Nomor 309.1/300-75/III/2015 Tanggal 30 Maret 2015
4.1.1	Validasi	Nomor 689/300-75/X/2014 Tanggal 20 Oktober 2014																							
4.1.2	Validasi Kedua	Nomor 701/300-75/X/2014 Tanggal 21 Oktober 2014																							
4.1.3	Validasi Ketiga	Nomor 707/300-75/X/2014 Tanggal 23 Oktober 2014																							
4.1.4	Validasi Keempat	Nomor 750/300-75/XI/2014 Tanggal 03 November 2014																							
4.1.5	Validasi Kelima	Nomor 774/300-75/XI/2014 Tanggal 12 November 2014																							
4.1.6	Validasi Keenam	Nomor 807/300-75/XI/2014 Tanggal 21 November 2014																							
4.1.7	Validasi Ketujuh	Nomor 817.1/300-75/XI/2014 Tanggal 24 November 2014																							
4.1.8	Validasi	Nomor 309.1/300-75/III/2015 Tanggal 30 Maret 2015																							



4.1.9	Validasi	Nomor 308.1/300-75/III/2015 Tanggal 30 Maret 2015
4.1.10	Validasi	Nomor 307.1/300-75/III/2015 Tanggal 30 Maret 2015
4.1.11	Validasi	Nomor 306.1/300-75/III/2015 Tanggal 30 Maret 2015
4.1.12	Validasi	Nomor 304.1/300-75/III/2015 Tanggal 30 Maret 2015
4.1.13	Validasi	Nomor 305.1/300-75/III/2015 Tanggal 30 Maret 2015
4.1.14	Validasi	Nomor 331/300-75/IV/2015 Tanggal 13 April 2015
4.1.15	Validasi	Nomor 376/300-75/IV/2015 Tanggal 24 April 2015
4.1.16	Validasi	Nomor 462/300-75/V/2015 Tanggal 27 Mei 2015
4.1.17	Validasi	Nomor 548/300-75/VI/2015 Tanggal 29 Juni 2015
4.1.18	Validasi	Nomor 906/300-75/X/2015 Tanggal 16 Oktober 2015
4.1.19	Validasi	Nomor 918/300-75/X/2015 Tanggal 23 Oktober 2015
4.1.20	Validasi	Nomor 936/300-75/XI/2015 Tanggal 04 November 2015
4.1.21	Validasi	Nomor 1022/300-75/XI/2016 Tanggal 29 November 2016
4.1.22	Validasi	Nomor 1025/300-75/XII/2015 Tanggal 03 Desember 2015
4.1.23	Validasi	Nomor 1051/300-75/XII/2015 Tanggal 11 Desember 2015
4.1.24	Validasi	Nomor 1091/300-75/XII/2015 Tanggal 23 Desember 2015
4.1.25	Validasi	Nomor 83/300-75/II/2016 Tanggal 02 Februari 2016
4.1.26	Validasi	Nomor 99/300-75/II/2016 Tanggal 05 Februari 2016
4.1.27	Validasi	Nomor 168/300-75/II/2016 Tanggal 26 Februari 2016
4.1.28	Validasi	Nomor 299/300-75/IV/2016 Tanggal 06 April 2016
4.1.29	Validasi	Nomor 355/300-75/IV/2016 Tanggal 21 April 2016
4.1.30	Validasi	Nomor 482/300-75/V/2016 Tanggal 16 Mei 2016
4.1.31	Validasi	Nomor 506/300-75/V/2016 Tanggal 24 Mei 2016
4.1.32	Validasi	Nomor 576/300-75/V/2016 Tanggal 15 Juni 2016
4.1.33	Validasi (Segmen III)	Nomor 167/300-75/II/2016 Tanggal 26 Februari 2016
4.1.34	Validasi 2 (Segmen III)	Nomor 300/300-75/IV/2016 Tanggal 06 April 2016
4.1.35	Validasi 3 Segmen III	Nomor 511/300-75/V/2016 Tanggal 24 Mei 2016
4.1.36	Validasi 4 Segmen III	Nomor 531/300-75/V/2016 Tanggal 01 Juni 2016
4.1.37	Validasi 5 Segmen III	Nomor 557/300-75/VI/2016 Tanggal 09 Juni 2016
4.1.38	Validasi 6 Segmen III	Nomor 569/300-75/V/2016 Tanggal 15 Juni 2016
4.1.39	Validasi 7 Segmen III	Nomor 602/300-75/VI/2016 Tanggal 23 Juni 2016
4.1.40	Validasi 8 Segmen III	Nomor 679/300-75/VII/2016 Tanggal 20 Juli 2016
4.1.41	Validasi 9 Segmen III	Nomor 727/300-75/VIII/2016 Tanggal 04 Agustus 2016
4.1.42	Validasi 10 Segmen III	Nomor 873/300-75/IX/2016 Tanggal 28 September 2016
4.1.43	Validasi 11 Segmen III	Nomor 928.1/300-75/X/2016 Tanggal 17 Oktober 2016
4.1.44	Validasi 12 Segmen III	Nomor 1050/300-75/XII/2016 Tanggal 06 Desember 2016
4.2. Dokumen pelaksanaan Pengadaan Pembebasan Tanah GORR Segmen 2 Tahun 2014 s.d Tahun 2015;		
4.2.1	Surat Pengajuan Pelaksanaan pengadaan Tanah	Nomor 590/Pem/1256/V/2014 Tanggal 2 Mei 2014
4.2.2	Berita Acara Penyerahan Dokumen	Tanggal 02 Mei 2014
4.2.3	Surat Permintaan Nama Pejabat sebagai Anggota PPT kepada Gubernur dan Bupati	Nomor 280/300-75/V/2014 Tanggal 9 Mei 2014, Nomor : 279/300-75/V/2014 Tanggal 9 Mei 2014
4.2.4	Surat Penyampaian Anggaran BOBP dan Permintaan Proses Pengadaan Jasa Penilai	Nomor 286/300-75/V/2014 Tanggal 16 Mei 2014;
4.2.5	Tanggapan atas Penyampaian BOBP	Nomor 594.2/PEM/1477/V/2014 Tanggal 23 Mei 2014
4.2.6	Surat Keputusan tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah	Nomor 34/KEP/75-300/V/2014, Tanggal 19 Mei 2014;
4.2.7	Surat Keputusan tentang Pembentukan Satuan Tugas A dan B	Nomor 35/KEP/75-300/V/2014 Tanggal 19 Mei 2014.
4.2.8	Perubahan Atas Surat Keputusan tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah	Nomor 53/KEP/75-300/VII/2014, Tanggal 14 Juli 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2.9	Perubahan Atas Surat Keputusan tentang Pembentukan Satuan Tugas A dan B	Nomor 74.1 /KEP/75-300/VII/2014 Tanggal 16 September 2014.
4.2.10	Perpanjangan Masa Berlaku Surat Keputusan tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah	Nomor 124/KEP/75-300/XII/2014, Tanggal 31 Desember 2014;
4.2.11	Undangan Rapat Koordinasi Anggota Pelaksana PPT Dan Satuan Tugas	Nomor 305/300-75/V/2014 Tanggal 21 Mei 2014
4.2.12	Surat Pemberitahuan/Rencana Kegiatan Sosialisasi Inventarisasi dan Identifikasi (11 Desa)	Nomor 310/300-75/V/2014 Tanggal 22 Mei 2014
4.2.13	Surat Sosialisasi/Pemberitahuan Tugas Kegiatan inventarisasi dan Identifikasi (Satuan Tugas A & B)	Nomor 016.1/ST/V/2014 Tanggal 26 mei 2014
4.2.14	Berita Acara Sosialisasi	Tanggal 26 Mei 2014, Tanggal 27 Mei 2014 dan tanggal 28 Mei 2014
4.2.15	Surat Tugas Kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi (Satuan Tugas A & B)	Nomor : 003/ST/V/2014 Tanggal Mei 2014, Nomor : 018.1/ST/V/2014 Tanggal Mei 2014
4.2.16	Pengumuman Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif (14 hk)	Nomor : 414/300-75/VIII/2014 Tanggal 10 Juli 2014
	4.2.16.2	Nomor : 420 /300-75/VII/2014 Tanggal 15 Juli 2014
4.2.18	Pemberitahuan Pengumuman kepada Camat/Kepala Desa/Lurah	Nomor 415 /300-75/VII/2014 Tanggal 10 Juli 2014
	4.2.17.2	Nomor 421/300-75/VII/2014 Tanggal 15 Juli 2014
4.2.19	Pemberitahuan Pengumuman Kepada IYMT	Nomor 416/300-75/VII/2014 Tanggal 10 Juli 2014
	4.2.18.2	Nomor 428/300-75/VII/2014 Tanggal 16 Juli 2014
4.2.20	Surat Tugas Pemantauan, Pelengkapan Dokumen dan perbaikan Hasil Pengumuman (Satuan Tugas A & B)	Nomor : 446/ST/VII/2014 Tanggal 21 Juli 2014
4.2.21	Berita Acara Verifikasi dan Perbaikan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi PBT dan/atau Daftar Nominatif	Nomor : 483/300-75/VII/2014 Tanggal 12 Agustus 2014, Nomor : 484/300-75/VIII/2014 Tanggal 13 Agustus 2014
4.2.23	SK Penetapan Ketua PPT tentang hasil pengumuman dan perbaikan PBT dan Daftar Nominatif	Nomor : 63.1/KEP-75.300/VIII/2014 Tanggal 18 Agustus 2014
4.2.24	Berita Acara Hasil Pelelangan Penilai Pertanahan (pengumuman lelang, pengumuman pemenang lelang)	Nomor : 027/UPT-LPBJ/POKJA.1/827/VI/2014 Tanggal 12 Juni 2014
4.2.25	SK Penetapan Penilai Pertanahan	Nomor : 51/KEP-75.300/VII/2014 Tanggal 4 Juli 2014
4.2.26	Pengumuman Penilai Pertanahan	Nomor : 492/300-75/VIII/2014 Tanggal 15 Agustus 2014
4.2.27	Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)	Nomor 100/Pem/598 Tanggal 18 Agustus 2014
4.2.28	Surat Perjanjian (Kontrak)	Nomor : 100 / Pem/ 578 Tanggal 12 Agustus 2014
4.2.29	Permohonan Permintaan Data dari Penilai	Nomor 1281808014SKAKR Tanggal 18 Agustus 2014
4.2.30	Berita Acara Penyerahan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi dari Ketua PPT kepada Penilai Pertanahan	Nomor : 493/300-75/VIII/2014 Tanggal 18 Agustus 2014
4.2.31	Surat Undangan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Kepada Pihak Yang Berhak (PYB)	Nomor 626/300.75/X/2014 Tanggal 2 Oktober 2014.
	Desa Piloheyanga dan Piloheyanga Barat	
4.2.32	Daftar Hadir Musyawarah	Tanggal 8 Oktober 2014
4.2.33	Berita Acara Kesepakatan	Nomor 01/BA-GORR/X/2014 Tanggal 8 Oktober 2014
4.2.34	Berita Acara Kesepakatan	Nomor 02/BA-GORR/X/2014 Tanggal 8 Oktober 2014

Halaman 352 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2.35	Surat Undangan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Kepada Pihak Yang Berhak (PYB)	Nomor 626/300.75/X/2014 Tanggal 2 Oktober 2014,
	Desa Dumati	
4.2.36	Daftar Hadir Musyawarah	Tanggal 9 Oktober 2014
4.2.37	Berita Acara Kesepakatan	Nomor 03/BA-GORR/X/2014 Tanggal 9 Oktober 2014
4.2.38	Surat Undangan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Kepada Pihak Yang Berhak	Nomor 655/300-75/X/2014 Tanggal 9 Oktober 2014
	Desa Piloheyangga Barat	
4.2.39	Daftar Hadir Musyawarah	Tanggal 16 Oktober 2014
4.2.40	Berita Acara Kesepakatan	Nomor 04/BA-GORR/X/2014 Tanggal 16 Oktober 2014
4.2.41	Surat Undangan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Kepada Pihak Yang Berhak (Lanjutan)	Nomor : 688 /300-75/X/2014 Tanggal 17 Oktober 2014
	Desa Piloheyangga Barat dan Desa Dumati	
4.2.42	Daftar Hadir Musyawarah	Tanggal 23 Oktober 2014:
4.2.43	Berita Acara Kesepakatan	Nomor 47/BA-GORR/X/2014 Tanggal 23 Oktober 2014
4.2.44	Pengantar Undangan Verifikasi Kelengkapan Dokumen	Nomor 662/300-75/2014 Tanggal 13 Oktober 2014
4.2.45	Surat Keputusan Ketua PPT tentang Penetapan Bentuk dan Nilai Ganti Kerugian	Nomor : 91/KEP.75-300/X/2014 Tanggal 20 Oktober 2014
4.2.46	Surat Undangan Pemberian Ganti Kerugian Kepada Pihak Yang Berhak	Nomor tanggal Oktober 2014; /PEM
	4.2.44.7	Nomor 005 /806 /PEM tanggal 23 Oktober 2014;
	4.2.44.8	Nomor 005 /809 /PEM tanggal 24 Oktober 2014;
	4.2.44.9	Nomor 005 /838 /PEM tanggal 5 November 2014;
	4.2.44.10	Nomor 005 /3041 /PEM tanggal 7 November 2014;
	4.2.44.11	Nomor 005 /853a /PEM tanggal 11 November 2014;
	4.2.44.12	Nomor 005/3121/Pem Tanggal 17 Noveber 2014
4.2.53	Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang	Tanggal 21, 22, 23, 24 dan 27 Oktober 2014
	4.2.45.2	Tanggal 12, 24 dan 27 November 2014
4.2.54	Berita Acara PYB menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan Hasil Musyawarah dan tidak mengajukan Keberatan ke Pengadilan	Nomor : 87/BA-GORR/XI/2014 Tanggal 3 November 2014
4.2.55	Berita Acara PYB Tidak Di Ketahui Keberadaannya	Nomor : 88/BA-GORR/XI/2014 Tanggal 3 November 2014
4.2.56	Berita Acara PYB diundang secara patut tidak hadir dan tidak memberikan Kuasa	Nomor : 89/BA-GORR/XI/2014 Tanggal 3 November 2014
4.2.57	Berita Acara Obyek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian menjadi jaminan di bank dan Jaminan Hutang lainnya	Nomor : 137/BA-GORR/XI/2014 Tanggal 24 November 2014
4.2.58	Berita Acara Obyek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian masih dipersengketakan kepemilikannya	Nomor : 147/BA-GORR/XI/2014 Tanggal 28 November 2014
4.2.59	Berita Acara Daftar Pelepasan Hak Obyek Pengadaan Tanah	Nomor 151/BA.GORR/XII/2014 Tanggal 8 Desember 2014
4.2.60	Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum	Nomor 152/PHH-GORR/XII/2014 Tanggal 15 Desember 2014
4.2.61	Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum	Nomor 153/PHH-GORR/XII/2014 Tanggal 15 Desember 2014
4.2.62	Berita Acara Penitipan di	Nomor 10/Pdt.P/2015/PN.Lbo

Halaman 353 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



		Pengadilan Negeri Limboto	Tanggal 25 Februari 2015.
4.2.63		Pengantar Penyampaian Penetapan Penitipan pengadilan Negeri Limboto Kepada Ketua PPT	Nomor 912/824/PEM Tanggal 30 Maret 2015
4.2.64		Berita Acara Daftar Pelepasan Hak Yang dititipkan di Pengadilan	Nomor 136 /BA-GORR/VI/2015 tanggal 10 april 2015
4.2.65		Perutusan Hubungan Hukum Yang dititipkan di Pengadilan	Nomor 137 /BA-GORR/VI/2015 tanggal 13 April 2015
4.2.66		Pemberitahuan Pembayaran Ganti Kerugian Penitipan di Pengadilan Limboto	Nomor W20-U2/1249/HK.02/VI/2015 Tanggal 19 Juni 2015
4.2.67		Berita Acara Pembayaran Ganti Kerugian an. SUFREDDY	Nomor 10/Pdt.G/2015/PN.Lbt Tanggal 23 Juni 2015
4.2.68		Pemberitahuan Ketersediaan Anggaran Oleh IYMT	Nomor 100/16/Pem Tanggal 7 Januari 2015
4.2.69		Surat Undangan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Kepada Pihak Yang Berhak (PYB)	Nomor 125/300-75/II/2015 tanggal 11 Februari 2015
		Kelurahan Tilihuwa	
4.2.70		Daftar Hadir Musyawarah	Tanggal 17 Februari 2015
4.2.71		Berita Acara Kesepakatan	Nomor 01/BA-GORR /II/2015 Tanggal 17 Februari 2015
4.2.72		Surat Undangan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Kepada Pihak Yang Berhak (PYB)	Nomor 126/300-75/II/2015 tanggal 11 Februari 2015
		Kelurahan Biyonga	
4.2.73		Daftar Hadir Musyawarah	Tanggal 18 Februari 2015
4.2.74		Berita Acara Kesepakatan	Nomor 02/BA-GORR /II/2015 Tanggal 18 Februari 2015
4.2.75		Surat Undangan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Kepada Pihak Yang Berhak (PYB)	Nomor 1138/300-75/II/2015 tanggal 13 Februari 2015
		Kelurahan Ulapato A	
4.2.76		Daftar Hadir Musyawarah	Tanggal 23 Februari 2015
4.2.77		Berita Acara Kesepakatan	Nomor 03/BA-GORR /II/2015 Tanggal 23 Februari 2015
4.2.78		Surat Undangan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Kepada Pihak Yang Berhak (PYB)	Nomor 139/300-75/II/2015 tanggal 13 Februari 2015
		Desa Pihohayanga	
4.2.79		Daftar Hadir Musyawarah	Tanggal 24 Februari 2015
4.2.80		Berita Acara Kesepakatan	Nomor 04/BA-GORR /II/2015 Tanggal 24 Februari 2015
		Desa Timuato	
4.2.81		Daftar Hadir Musyawarah	Tanggal 25 Februari 2015
4.2.82		Berita Acara Kesepakatan	Nomor 05/BA-GORR /II/2015 Tanggal 25 Februari 2015
4.2.83		Surat Undangan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Kepada Pihak Yang Berhak (PYB)	Nomor 141/300-75/II/2015 tanggal 13 Februari 2015
		Desa Talumelito	
4.2.84		Daftar Hadir Musyawarah	Tanggal 26 Februari 2015
4.2.85		Berita Acara Kesepakatan	Nomor 06/BA-GORR /II/2015 Tanggal 26 Februari 2015
		Desa Pentadio Timur	
4.2.86		Daftar Hadir Musyawarah	Tanggal 27 Februari 2015
4.2.87		Berita Acara Kesepakatan	Nomor 07/BA-GORR /II/2015 Tanggal 27 Februari 2015
		Desa Bulota	
4.2.88		Daftar Hadir Musyawarah	Tanggal 05 Maret 2015
4.2.89		Berita Acara Kesepakatan	Nomor 08/BA-GORR /III/2015 Tanggal 05 Maret 2015
4.2.90		Surat Undangan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Kepada Pihak Yang Berhak (PYB)	Nomor 199/300-75/III/2015 tanggal 3 Maret 2015
		Desa Pihohayanga	
4.2.91		Daftar Hadir Musyawarah	Tanggal 09 Maret 2015
4.2.92		Berita Acara Kesepakatan	Nomor 09/BA-GORR /II/2015 Tanggal 09 Maret 2015
4.2.93		Surat Undangan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Kepada Pihak Yang Berhak (PYB)	Nomor 218/300-75/III/2015 tanggal 9 Maret 2015



Kelurahan Tilihuwa		
4.2.94	Daftar Hadir Musyawarah	Tanggal 16 Maret 2015
4.2.95	Berita Acara Kesepakatan	Nomor 10/BA-GORR /II/2015 Tanggal 16 Maret 2015
4.2.96	Surat Undangan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Kepada Pihak Yang Berhak (PYB)	Nomor 219/300-75/III/2015 tanggal 9 Maret 2015
Kelurahan Biyonga		
4.2.97	Daftar Hadir Musyawarah	Tanggal 17 Maret 2015
4.2.98	Berita Acara Kesepakatan	Nomor 11/BA-GORR /II/2015 Tanggal 17 Maret 2015
4.2.99	Daftar Hadir Musyawarah	Tanggal 19 Maret 2015
4.2.100	Berita Acara Kesepakatan	Nomor 13/BA-GORR /II/2015 Tanggal 19 Maret 2015
4.2.101	Surat Undangan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Kepada Pihak Yang Berhak (PYB)	Nomor 235/300-75/III/2015 tanggal 12 Maret 2015
Kelurahan Bulota		
4.2.102	Berita Acara Kesepakatan	Nomor 14/BA-GORR /II/2015 Tanggal 20 Maret 2015
4.2.103	Daftar Hadir Musyawarah	Tanggal 30 Maret 2015
4.2.104	Berita Acara Kesepakatan	Nomor 15/BA-GORR /II/2015 Tanggal 30 Maret 2015
4.2.105	Berita Acara Kesepakatan	Nomor 16/BA-GORR /II/2015 Tanggal 31 Maret 2015
4.2.106	Surat Keputusan Ketua PPT tentang Penetapan Bentuk dan Nilai Ganti Kerugian	Nomor : 31.1/KEP.75-300/III/2015 Tanggal 30 maret 2015
4.2.107	Undangan Pelaksanaan Ganti Rugi Tanah	Nomor : 005/862/PEM tanggal 02 April 2015
	4.2.99.1	Nomor : 005/1376/PEM tanggal 01 Juni 2015
	4.2.99.2	Nomor : 005/1660/PEM tanggal 02 Juli 2015
	4.2.99.3	Nomor : 005/3667/PEM tanggal 21 Oktober 2015
4.2.108	Berita Acara Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Data PYB dan Objek Pengadaan Tanah	Nomor : 402 B/300-75/VII/2014 tanggal 08 Juli 2014
4.2.109	Berita Acara Daftar Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah	Nomor : 371/BA.GORR/XI/2015 tanggal 06-11-2015
4.2.110	Berita Acara PYB Menolak Bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian Berdasarkan Hasil Musyawarah dan Tidak Mengajukan Keberatan ke Pengadilan	Tanggal 16 Oktober 2015
4.2.111	Surat Perjanjian Kontrak Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah KJPP Anas Karim Rivai dan Rekan	Nomor : 100/944/Pem Tanggal 14 September 2015
4.2.112	Surat Undangan kepada IYMT turut serta musyawarah Lanjutan	Nomor 196/300-75/III/2015 Tanggal 03 Maret 2015.
4.2.113	Surat Undangan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Kepada Pihak Yang Berhak (PYB) Desa Ulapato A	Nomor 234/300-75/III/2015 tanggal 12 Maret 2015
4.2.114	Berita Acara Kesepakatan	Nomor 12/BA-GORR /II/2015 Tanggal 18 Maret 2015
4.2.115	Pengantar Undangan Verifikasi Kelengkapan Dokumen	-Nomor 177/300-75/II/2015 Tanggal 26 Februari 2015 -Nomor 178/300-75/II/2015 Tanggal 26 Februari 2015 -Nomor 179/300-75/II/2015 Tanggal 26 Februari 2015 -Nomor 180/300-75/II/2015 Tanggal 26 Februari 2015 -Nomor 181/300-75/II/2015 Tanggal 26 Februari 2015 -Nomor 194/300-75/III/2015 Tanggal 03 Maret 2015 -Nomor 224/300-75/II/2015 Tanggal 10 Maret 2015
4.2.116	Permohonan Penitipan di Pengadilan (Pemerintah Provinsi selaku IYMT)	Nomor 145/Pdt.P/2015/PN.Lbo tanggal 23 Desember 2015
4.2.117	Berita Acara Daftar Pelepasan Hak Yang dititipkan di Pengadilan	Nomor 373 /BA.PPN-GORR/V/2016 tanggal 09 Mei



			2016
4.2.118	Pengantar Pengambilan Ganti Kerugian Pihak Yang Berhak di Pengadilan Limboto	Nomor 456/300.75/V/2015 Tanggal 26 Mei 2015	
4.2.119	Berita Acara Pembayaran Ganti Kerugian atas nama Drs. M.D. HILIPITO	Nomor 10/Pdt.P/2015/PN.Lbo Tanggal 23 Juni 2015	
4.2.120	Berita Acara Obyek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian menjadi Jaminan di bank dan Jaminan Hutang lainnya	Tanggal 16 Oktober 2015	
4.3. Dokumen pelaksanaan Pengadaan Pembebasan Tanah GORR Segmen 2 Tahun 2015 s.d Tahun 2016, sebagai berikut:			
4.3.1	Surat Permintaan Nama Pejabat kepada Bupati Gorontalo	445/300-75/V/2015 25 Mei 2015	
4.3.2	Surat Permintaan Nama Pejabat kepada Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo	446/300-75/V/2015 25 Mei 2015	
4.3.3	SK Susunan keanggotaan pelaksana pengadaan tanah	44/KEP-75.300/VI/2015 24 Juni 2015	
4.3.4	SK Satuan Tugas Inventarisasi dan Identifikasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah (Satuan Tugas A dan Satuan Tugas B)	45/KEP-75.300/VI/2015 24 Juni 2015	
4.3.5	Surat Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Gorontalo selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Nomor	613/300-75/VII/2015 09 Juli 2015	
4.3.6	Surat Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Gorontalo selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah	834/300-75/IX/2015 22 September 2015	
4.3.7	Undangan Rapat Koordinasi tanggal 07 Juli 2015	564/300-75.300/VII/2015 06 Juli 2015	
4.3.8	Undangan Rapat Koordinasi tanggal 28 Juli 2015	625/300-75/VII/2015 14 Juli 2015	
4.3.9	Undangan Rapat Satuan Tugas Inventarisasi dan Identifikasi tanggal 07 Agustus 2015	689/300-75/VIII/2015 07 Agustus 2015	
4.3.10	Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo Tentang Penetapan KJPP	67/KEP-75.300/IX/2015 14 September 2015	
4.3.11	Surat Penyampaian SK ke Sekretaris Daerah cq. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Gorontalo	809/300-75/IX/2015 15 September 2015	
4.3.12	Surat Penyampaian SK Penetapan KJPP ke KJPP	810/300-75/IX/2015 15 September 2015	
4.3.13	Surat Pengantar Penyampaian pengumuman Penilai Pertanahan	812/300-75/IX/2015 16 September 2015	
4.3.14	Berita Acara Penyerahan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Desa Pone & Huidu Utara	06/BA-GORR/IX/2015 16 September 2015	
4.3.15	Berita Acara Penyerahan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Desa Huidu & Padengo	10/BA-GORR/X/2015 02 Oktober 2015	
4.3.16	Berita Acara Penyerahan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Desa Ombulo, Haya-Haya, Isimu Utara, Isimu Raya, Botumoputi & Datahu	14/BA-GORR/X/2015 27 Oktober 2015	
4.3.17	Surat Pemberitahuan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian	958/300-75/XI/2015 10 November 2015	
4.3.18	Surat Permintaan Bantuan Personel Keamanan untuk Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian	892/300-75/X/2015 13 Oktober 2015	
	4.3.18.1	957/300-75/XI/2015 10 November 2015	
	4.3.18.2	963/300-75.300/XI/2015 11 November 2015	
4.3.21	Surat Undangan Pemberian Ganti Kerugian Kepada Pihak yang Berhak		
	4.3.19.1	005/3982/Pem 17 November 2015	
	4.3.19.2	005/4202/Pem 08 Desember 2015	
	4.3.19.3	005/4319/Pem 17 Desember 2015	
	4.3.19.4	005/348/Pem	



			04 Februari 2016
		4.3.19.5	005/470/Pem 15 Februari 2016
		4.3.19.6	005/1077/Pem 04 April 2016
		4.3.19.7	005/1170/Pem 11 April 2016
		4.3.19.8	005/1400/Pem 25 April 2016
		4.3.19.9	005/1744/Pem 24 Mei 2016
	4.3.22	Surat Tugas Melaksanakan Kegiatan Ganti Kerugian dan Pelepasan Hak	008.6/ST-75/XII/2015 08 Desember 2015
		4.3.20.1	010.5/ST-75/XII/2015 11 Desember 2015
		4.3.20.2	014.3/ST-75/XII/2015 18 Desember 2015
		4.3.20.3	006.5/ST-75/II/2016 08 Februari 2016
		4.3.20.4	013/ST-75/II/2016 17 Februari 2016
		4.3.20.5	005.1/ST-75/IV/2016 07 April 2016
		4.3.20.6	009/ST-75/IV/2016 12 April 2016
		4.3.20.7	009.1/ST-75/IV/2016 26 April 2016
		4.3.20.8	017.1/ST-75/V/2016 25 Mei 2016
4.4.	Copy Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang Nomor : 14/BAGK-GORR/II/2016 Rabu, 10 Februari 2016		
4.5.	Copy Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang Nomor : 15/BAGK-GORR/II/2016 Kamis, 11 Februari 2016		
4.6.	Asli Surat Pendaftaran Pemisahan Hak di Desa Haya-Haya Kec. Limboto Barat Kabupaten Gorontalo Nomor : 520/300-75.300/V/2016 tanggal 27 Mei 2016		
4.7.	Asli Surat Pendaftaran Pemisahan Hak di Desa Pone dan Huidu Utara Nomor : 994/300-75/XI/2015 tanggal 24 November 2015		
4.8.	Asli Validasi Nomor : 733/300-75/VIII/2016 tanggal 04 Agustus 2016		
4.9.	Asli Pengumuman Penilai Pertanahan Nomor : 811/300-75/IX/2015 tanggal 16 September 2015		
4.10.	Asli Berita Acara Penyerahan Hasil Penilaian Pekerjaan Jasa Konsultasi Penilai Pertanahan dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Ruas Jalan Lingkar Luar Gorontalo Nomor : 14730092015 AKR tanggal 30 September 2015		
4.11.	Asli Berita Acara Penyerahan Hasil Penilaian Pekerjaan Jasa Konsultasi Penilai Pertanahan dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Ruas Jalan Lingkar Luar Gorontalo Nomor : 05326102015 SK-AKR tanggal 26 Oktober 2015		
4.12.	Asli Surat Pemberitahuan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Nomor : 868/300-75/X/2015 tanggal 02 Oktober 2015		
4.13.	Asli 22 (dua puluh dua) bundel Daftar Nominatif :		
	4.13.1	Desa Pone	
	4.13.2	Desa Huidu Utara	
	4.13.3	Desa Huidu	
	4.13.4	Desa Ombulo	
	4.13.5	Desa Haya-haya	
	4.13.6	Desa Padengo	
	4.13.7	Desa Isimu Utara	
	4.13.8	Desa Isimu Raya	
	4.13.9	Desa Botumoputi	
	4.13.10	Desa Datahu	
	4.13.11	Desa Talulobutu Selatan	
	4.13.12	Desa Pilohayanga	
	4.13.13	Desa Pilohayanga Barat	
	4.13.14	Desa Dumati	
	4.13.15	Desa Tuladenggi	
	4.13.16	Desa Ulapato	
	4.13.17	Desa Timuato	
	4.13.18	Desa Pentadio Timur	
	4.13.19	Desa Talumelito	
	4.13.20	Desa Bulota	
	4.13.21	Desa Biyonga	
	4.13.22	Desa Tiluhuwa	
4.14.	Copy 17 (tujuh belas) Bundel Hasil Penilaian Ganti Rugi Tanah (Appraisal) Anas Karim Rivai dan Rekan:		
	4.14.1	Laporan Hasil Penilaian Desa Tululobutu; (Asli)	
	4.14.2	Laporan Hasil Penilaian Desa Datahu; (Asli)	
	4.14.3	Laporan Hasil Penilaian Desa Talumelito; (Asli)	
	4.14.4	Laporan Hasil Penilaian Desa Isimu Utara; (Asli)	
	4.14.5	Laporan Hasil Penilaian Desa Botumoputi; (Asli)	
	4.14.6	Laporan Hasil Penilaian Desa Ombulo; (Asli)	
	4.14.7	Laporan Hasil Penilaian Desa Huidu; (Asli)	
	4.14.8	Laporan Hasil Penilaian Desa Huidu Utara; (Asli)	
	4.14.9	Laporan Hasil Penilaian Desa Pone; (Asli)	
	4.14.10	Laporan Hasil Penilaian Desa Haya-haya; (Asli)	



4.14.11	Laporan Hasil Penilaian Desa Padengo; (Asli)
4.14.12	Laporan Hasil Penilaian Desa Isimu Raya; (Asli)
4.14.13	Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis Tahun Anggaran 2014 ; (Asli)
4.14.14	Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis Tahun Anggaran 2015; (Copy)
4.14.15	Berita Acara Penyerahan Hasil Penilaian Pengadaan Tanah Pembangunan Ruas Jalan Lingkar Luar GORR Tahun 2014 ; (Asli)
4.14.16	Berita Acara Penyerahan Hasil Penilaian Pengadaan Tanah Pembangunan Ruas Jalan Lingkar Luar GORR Tahun 2015 ; (Asli)
4.14.17	Hasil Penilaian Penilai Pertanahan Dalam Rangka Pengadaan Tanah Pembangunan Ruas Jalan Lingkar Luar Gorontalo/GORR Ref. 0192209014 AppAKR (Asli).
4.15.	Asli Surat Tugas melaksanakan Musyawarah Nomor: 003/ST/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015 dan No : 008.2/ST-75/XI/2015 tanggal 10 November 2015;
4.16.	Asli Pemberitahuan Ketersediaan Dana GORR Nomor 009/1202/Pem Tanggal 25 April 2014;
4.17.	Asli Surat Pengajuan Pelaksanaan pengadaan Tanah Nomor 590/Pem/1256/V/2014 Tanggal 2 Mei 2014;
4.18.	Asli Surat Keputusan tentang Perpanjangan Masa Berlaku Surat Keputusan tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah Nomor 124/KEP/75-300/XII/2014, Tanggal 31 Desember 2014;
4.19.	Asli Nota Dinas Rekon Data Hasil Kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi Satgas A dan B Nomor : 387/ND-75/VI/2014 Tanggal 25 Juni 2014
4.20.	Asli Berita Acara Serah Terima Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif (Dari Ketua Satuan Tugas A dan B kepada Ketua PPT) Nomor : 402A/300-75/VII/2014 Tanggal 8 Juli 2014;
4.21.	Asli Berita Acara Penyerahan Hasil Penilaian No. Ref. 1462209014 AKR Tanggal 23 September 2014;
4.22.	Asli Surat Undangan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Kepada Pihak Yang Berhak (PYB) Desa Tuladenggi Kec. Telaga Biru Nomor 626/300.75/X/2014 Tanggal 2 Oktober 2014;
4.23.	Asli Daftar Hadir Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Desa Tuladenggi KeC. Telaga Biru Tanggal 8 Oktober 2014;
4.24.	Asli Permohonan Penitipan Ganti Kerugian di Pengadilan (Pemerintah Provinsi selaku IYMT) tanggal 30 Januari 2015;
4.25.	Asli Undangan Rapat Koordinasi Pelaksana Pengadaan Tanah Nomor : Nomor 115/300-75/II/2015 Tanggal 9 Februari 2015 ;
4.26.	Asli Surat Penyampaian Usulan Anggaran BOBP dan Permintaan Proses Pengadaan Jasa Penilai Nomor 50.1/300-75/II/2015 Tanggal 16 Januari 2015;
4.27.	Asli Surat Keputusan tentang Perubahan Kedua Atas Surat Keputusan tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah Nomor 09/KEP/75-300/II/2015, Tanggal 30 Januari 2015;
4.28.	Asli Surat Keputusan tentang Perubahan Ketiga Atas Surat Keputusan tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah Nomor 32/KEP/75-300/IV/2015, Tanggal 02 April 2015;
4.29.	Asli Surat Undangan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian kepada IYMT Nomor 129/300-75/II/2015 Tanggal 11 Februari 2015 ;
4.30.	Asli Surat Undangan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Kepada Pihak Yang Berhak (PYB) Desa Timuato Nomor 140/300-75/II/2015 tanggal 13 Februari 2015;
4.31.	Asli Surat Undangan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Kepada Pihak Yang Berhak (PYB) Desa Talumelito Nomor 141/300-75/II/2015 tanggal 13 Februari 2015;
4.32.	Asli Surat Undangan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Kepada Pihak Yang Berhak (PYB) Desa Pentadio Timur Nomor 142/300-75/II/2015 tanggal 13 Februari 2015;
4.33.	Asli Surat Undangan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Kepada Pihak Yang Berhak (PYB) Kelurahan Bulota Nomor 143/300-75/II/2015 tanggal 13 Februari 2015;
4.34.	Asli Surat Undangan kepada IYMT turut serta musyawarah Lanjutan Penetapan Ganti Kerugian Nomor : 196/300-75/III/2015 Tanggal 03 Maret 2015;
4.35.	Asli Surat Undangan kepada IYMT turut serta musyawarah Lanjutan Penetapan Ganti Kerugian Nomor : 226/300-75/III/2015 Tanggal 10 Maret 2015;
4.36.	Asli Surat Undangan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Kepada Pihak Yang Berhak (PYB) Kelurahan Tilihuwa Nomor 218/300-75/III/2015 tanggal 9 Maret 2015;
4.37.	Asli Daftar Hadir Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Kelurahan Ulapato A tanggal 18 Maret 2015 ;
4.38.	Asli Berita Acara Kesepakatan Kelurahan Ulapato A Nomor : 12/BA-GORR /II/2015 Tanggal 18 Maret 2015;
4.39.	Asli Surat Undangan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Kepada Pihak Yang Berhak (PYB) Kel. Ulapato A Nomor : 234/300-75/III/2015 tanggal 12 Maret 2015;
4.40.	Copy Pengantar Undangan Verifikasi Kelengkapan Dokumen Nomor : 195/300-75/III/2015 Tanggal 03 Maret 2015;
4.41.	Asli Berita Acara PYB menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan Hasil Musyawarah dan tidak mengajukan Keberatan ke Pengadilan Tanggal 16 Oktober 2015;
4.42.	Asli Berita Acara PYB diundang secara patut tidak hadir dan tidak memberikan Kuasa Tanggal 16 Oktober 2015;
4.43.	Asli Berita Acara Obyek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian menjadi Jaminan di bank dam Jaminan Hutang lainnya Tanggal 16 Oktober 2015;
4.44.	Asli Berita Acara Obyek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian menjadi obyek perkara dipengadilan Tanggal 16 Oktober 2015;
4.45.	Asli Berita Acara Obyek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian diletakkan sita oleh Pejabat Yang Berwenang Tanggal 16 Oktober 2015;
4.46.	Asli Berita Acara Obyek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>masih dipersengketakan kepemilikannya Tanggal 16 Oktober 2015;</p> <p>4.47. Asli Berita Acara Daftar Pelepasan Hak Obyek Pengadaan Tanah Nomor 370/BA.GORR/XI/2015 tanggal 06 November 2015;</p> <p>4.48. Asli Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum Bidang Tanah Terdaftar (Kakantah Kabupaten Gorontalo) Nomor 373/PHH.GORR/XI/2015 tanggal 6 November 2015 ;</p> <p>4.49. Copy Permohonan Penitipan di Pengadilan (Pemerintah Provinsi selaku IYMT) Nomor : 100/109/PEM Tanggal 26 Januari 2016;</p> <p>4.50. Asli Pengantar Penyampaian Salinan Penetapan Penitipan pengadilan Negeri Limboto Kepada Ketua PPT Nomor: 100/453/PEM tanggal 4 Mei 2016</p> <p>4.51. Asli Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum Nomor : 374/PHH.GORR/V/2016 tanggal 26 Mei 2016.</p> <p>4.52. Asli Surat Permohonan Pengambilan Penitipan atas nama SUKARNINGSIH ABAS tanggal 20 Juni 2016;</p> <p>4.53. Asli Surat Permohonan Pengambilan Penitipan atas nama HASNA GOU tanggal 20 Juni 2016;</p> <p>4.54. Asli Surat Permohonan Pengambilan Penitipan atas nama MOH. RUSTAM RAHMAN tanggal 23 Juni 2016;</p> <p>4.55. Asli Surat Pengambilan Ganti Kerugian kepada PN Limboto Nomor : 118/300.75/II/2017 tanggal 01 Februari 2017;</p> <p>4.56. Asli Berita Acara Pembayaran Ganti Kerugian Nomor : 10/Pdt.P/2015/PN Lbo tanggal 23 Juni 2015 atas nama HERI PARIS sebesar Rp 57.144.000,-</p> <p>4.57. Asli Berita Acara Pembayaran Ganti Kerugian Nomor : 10/Pdt.P/2015/PN Lbo tanggal 23 Juni 2015 atas nama RAHIM IGIRISA sebesar Rp 52.335.000;</p> <p>4.58. Asli Berita Acara Pembayaran Ganti Kerugian Nomor : 10/Pdt.P/2015/PN Lbo tanggal 23 Juni 2015 atas nama ROBIANA HARUN sebesar Rp 609.379.000, Rp. 92.686.000, Rp. 291.346.000,-;</p> <p>4.59. Asli Berita Acara Pembayaran Ganti Kerugian Nomor : 10/Pdt.P/2015/PN Lbo tanggal 23 Juni 2015 atas nama SENNANG SAGGA sebesar Rp 165.985.000,-;</p> <p>4.60. Asli Berita Acara Pembayaran Ganti Kerugian Nomor : 10/Pdt.P/2015/PN Lbo tanggal 23 Juni 2015 atas nama RAHIM MANDRONG sebesar Rp 41.218.000, Rp. 90.146.000, Rp. 381.209.000;</p> <p>4.61. Asli Berita Acara Pembayaran Ganti Kerugian Nomor : 10/Pdt.P/2015/PN Lbo tanggal 23 Juni 2015 atas nama SUFREDDY MANDRONG sebesar Rp 317.311.000,-</p> <p>4.62. Copy Surat Gubernur Gorontalo Nomor : 100/551/PEM tanggal 04 September 2014 tentang Ketersediaan Lahan</p> <p>4.63. Asli Surat Pengajuan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Nomor : 591.1/1258/PEM tanggal 19 Mei 2015</p> <p>4.64. Asli Surat Permohonan Pembebasan Lahan GORR Nomor : 592.2/1537/PEM tanggal 17 Juni 2015</p> <p>4.65. Asli Surat Penyampaian SK tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah Nomor : 588/75-300/VII//2015 tanggal 08 Juli 2015</p> <p>4.66. Asli Surat Penyampaian Anggaran Pengadaan Tanah GORR dari IMYT Nomor : 593/1835/PEM tanggal 31 Juli 2015, Nomor : 910/2044/PEM tanggal 21 Agustus 2015</p> <p>4.67. Asli Undangan Rapat Koordinasi PPT dan Satgas A dan Satgas B Nomor : 586/300-75/VII/2015 tanggal 08 Juli 2015</p> <p>4.68. Asli Perpanjangan Surat Keputusan tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah nomor : 02/KEP/75-300/II/2016 tanggal 19 Januari 2016</p> <p>4.69. Asli Surat Penyampaian Perpanjangan Surat Keputusan tentang susunan keanggotaan pelaksana pengadaan tanah Nomor : 71/300-75/II/2016 tanggal 28 Januari 2016</p> <p>4.70. Asli Perubahan kedua SK tentang susunan keanggotaan pelaksana pengadaan tanah Nomor : 96/KEP-75.300/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016</p> <p>4.71. Asli Surat Pemberitahuan/Sosialisasi Inventarisasi dan Identifikasi Nomor : 687/300-75/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015</p> <p>4.72. Asli Daftar Hadir Sosialisasi Pelaksana Pengadaan Tanah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Desa Pone tanggal 04 Agustus 2015 - Desa Huidu Utara tanggal 04 Agustus 2015 - Desa Huidu tanggal 04 Agustus 2015 - Desa Ombulo tanggal 04 Agustus 2015 - Desa Haya-Haya Tanggal 3 Agustus 2015 - Desa Padengo tanggal 03 Agustus 2015 - Desa Isimu Utara tanggal 04 Agustus 2015 - Desa Isimu Raya tanggal 04 Agustus 2015 - Desa Botumoputi tanggal 3 Agustus 2015 - Desa Datahu tanggal 03 Agustus 2015 <p>4.73. Asli Berita Acara Sosialisasi/Pemberitahuan Dalam Rangka Inventarisasi dan Identifikasi Pembangunan GORR :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Desa haya-haya dan padengo tanggal 03 Agustus 2015 - Desa Datahu dan Botumoputi tanggal 03 Agustus 2015 - Desa Isimu Raya dan Isimu Utara tanggal 04 Agustus 2015 - Desa Pone, Huidu Utara dan Huidu tanggal 04 Agustus 2015 - Desa Ombulo tanggal 04 Agustus 2015 <p>4.74. Asli Panduan Sosialisasi/Pemberitahuan Dalam Rangka Inventarisasi dan Identifikasi Pembangunan GORR tanggal 30 Juli 2015</p> <p>4.75. Asli Surat Pemberitahuan Inventarisasi dan Identifikasi Nomor : 688/300-75/VIII/2015 tanggal 07 Agustus 2015</p> <p>4.76. Asli Surat Tugas Sosialisasi/Pembertahuan Inventarisasi dan Identifikasi Nomor : 001/ST/VIII/2015 tanggal 03 Agustus 2015</p> <p>4.77. Asli Surat Tugas Kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi (Satgas A dan B) Nomor : 006.1/ST/VIII/2015 tanggal 07 Agustus 2015 dan Nomor : 011.2/ST/IX/2015 tanggal 15 September 2015</p> <p>4.78. Asli Berita Acara Serah Terima Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif Desa Pone</p>
--	---

Halaman 359 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>dan Huidu Utara (dari ketua Satgas A dan B kepada Ketua PPT) Nomor : 02/BA-GORR/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015 dan Nomor : 01/BA-GORR/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015</p> <p>4.79. Asli Berita Acara Serah Terima Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif Desa Huidu dan Padengo (dari ketua Satgas A dan B kepada Ketua PPT) Nomor : 03/BA-GORR/IX/2015 tanggal 10 September 2015 dan Nomor : 04/BA-GORR/IX/2015 tanggal 10 September 2015</p> <p>4.80. Asli Berita Acara Serah Terima Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif Desa Ombulo, Haya-Haya, Isimu Raya, Isimu Utara, Botumoputi dan Datahu (dari ketua Satgas A dan B kepada Ketua PPT) Nomor : 07/BA-GORR/IX/2015 tanggal 21 September 2015 dan Nomor : 08/BA-GORR/IX/2015 tanggal 21 September 2015.</p> <p>4.81. Asli Pengumuman Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif Desa Pone dan Huidu Utara Nomor : 740/300-75/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015</p> <p>4.82. Asli Pengumuman Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif Desa Huidu dan Padengo Nomor : 787/300-75/IX/2015 tanggal 11 September 2015</p> <p>4.83. Asli Pengumuman Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif Desa Ombulo, Haya-Haya, Isimu Raya, Isimu Utara, Botumoputi dan Datahu Nomor : 832/300-75/IX/2015 tanggal 22 September 2015</p> <p>4.84. Asli Surat Tugas Verifikasi dan Perbaikan Peta Bidang dan Daftar Nominatif kepada Satgas A dan B Nomor : 008.4/ST/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015</p> <p>4.85. Asli Berita Acara Verifikasi dan Perbaikan PBT dan Daftar Nominatif Desa Pone dan Huidu Utara Nomor : 05/BA-GORR/IX/2015 tanggal 10 September 2015</p> <p>4.86. Asli Berita Acara Verifikasi dan Perbaikan PBT dan Daftar Nominatif Desa Huidu dan Padengo Nomor : 09/BA-GORR/X/2015 tanggal 1 Oktober 2015</p> <p>4.87. Asli Berita Acara Verifikasi dan Perbaikan PBT dan Daftar Nominatif Desa Ombulo, Haya-Haya, Isimu Raya, Isimu Utara, Botumoputi dan Datahu Nomor : 13/BA-GORR/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015</p> <p>4.88. Asli SK tentang Penetapan dan/atau Pengumuman Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Desa Pone dan Huidu Utara Nomor : 65/KEP-75.300/IX/2015 Tanggal 11 September 2015</p> <p>4.89. Asli SK tentang Penetapan dan/atau Pengumuman Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Desa Huidu dan Padengo Nomor : 83/KEP-75.300/X/2015 Tanggal 02 Oktober 2015</p> <p>4.90. Asli SK tentang Penetapan dan/atau Pengumuman Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Desa Ombulo, Haya-Haya, Isimu Raya, Isimu Utara, Botumoputi dan Datahu Nomor : 86/KEP-75.300/X/2015 Tanggal 23 Oktober 2015</p> <p>4.91. Asli Surat Pemberitahuan/Permohonan penetapan pemenang lelang jasa penilai tanah Nomor : 009/PEM/2015 tanggal 19 Agustus 2015</p> <p>4.92. Asli Surat penetapan pemenang dari pokja konsultan Biro Pengadaan Sekda Provinsi Gorontalo Nomor : 027/UPT-LPBj/Pokja. Konsultan/730/IV/2015 tanggal 02 April 2015</p> <p>4.93. Asli Berita Acara Terima Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Biro Pengadaan Sekda Provinsi Gorontalo Nomor : 027/UPT-LPBj/Pokja. Konsultan/757/IV/2015 tanggal 13 April 2015</p> <p>4.94. Asli Penyampaian SK penetapan KJPP ke Sekda Provinsi Gorontalo Nomor : 809/300-75/IX/2015 tanggal 15 September 2015</p> <p>4.95. Asli Surat Permohonan Permintaan Data dari KJPP nomor : 1291509015 SKAKR tanggal 15 September 2015</p> <p>4.96. Asli Berita Acara Penyerahan Hasil Penilaian dari KJPP kepada Ketua PTT Nomor : 16703112015 AKR tanggal 03 November 2015</p> <p>4.97. Asli Surat Undangan Musyawarah kepada pihak yang berhak : a. Desa Pone Nomor : 863/300-75.300/x/2015 Tanggal 02 Oktober 2015 b. Desa Huidu Utara Nomor : 864/300-75.300/X/2015 Tanggal 02 Oktober 2015 c. Desa Huidu Nomor : 927/300-75.300/X/2015 Tanggal 27 Oktober 2015 d. Desa Padengo Nomor : 926/300-75.300/X/2015 Tanggal 27 Oktober 2015 e. Desa Ombulo Nomor : 942/300-75.300/XI/2015 Tanggal 04 November 2015 f. Desa Haya-Haya Nomor : 943/300-75.300/XI/2015 Tanggal 04 November 2015 g. Desa Isimu Utara Nomor : 944/300-75.300/XI/2015 Tanggal 04 November 2015 h. Desa Isimu Raya Nomor : 945/300-75.300/XI/2015 Tanggal 04 November 2015 i. Desa Botumoputi Nomor : 946/300-75.300/XI/2015 Tanggal 04 November 2015 j. Desa Datahu Nomor : 947/300-75.300/XI/2015 Tanggal 04 November 2015</p>																																																																								
3.	<p>4.98. Dokumen Pembayaran (SP2D) serta Dokumen Pendukungnya: ❖ TAHUN 2014</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>TANGGAL SP2D</th> <th>NOMOR SP2D</th> <th>NAMA PEMILIK</th> <th>LOKASI (DESA)</th> <th>LUA S M2</th> <th>BESARAN NILAI GANTI KERUGIAN (Rp)</th> <th>KET</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>06 Nop 2014</td> <td>18641/SP 2D/2014</td> <td>Abdul Haris Habi</td> <td>Pilohayang a Barat</td> <td>67</td> <td>68,396,000</td> <td>ASLI</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>23 Okt 2014</td> <td>17717/SP 2D/2014</td> <td>Abdul Rahman Mikradji</td> <td>Pilohayang a Barat</td> <td>131</td> <td>6,841,000</td> <td>ASLI</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>12 Nop 2014</td> <td>19160/SP 2D/2014</td> <td>Abubakar Mantawali</td> <td>Pilohayang a Barat</td> <td>821</td> <td>38,329,000</td> <td>ASLI</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>22 Okt 2014</td> <td>17564/SP 2D/2014</td> <td>Abubakar Nango</td> <td>Pilohayang a Barat</td> <td>575</td> <td>29,387,000</td> <td>ASLI</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>06 Nop 2014</td> <td>18645/SP 2D/2014</td> <td>Abubakar Nango</td> <td>Pilohayang a Barat</td> <td>12</td> <td>613,000</td> <td>ASLI</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>22 Okt 2014</td> <td>17562/SP 2D/2014</td> <td>Aisa Mikradji</td> <td>Pilohayang a Barat</td> <td>558</td> <td>150,681,000</td> <td>ASLI</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>22 Okt 2014</td> <td>17548/SP 2D/2014</td> <td>Akuba Jafar</td> <td>Pilohayang a Barat</td> <td>154</td> <td>22,633,000</td> <td>ASLI</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>27 Nop</td> <td>20231/SP</td> <td>Amina Monoarfa</td> <td>Pilohayang</td> <td>674</td> <td>567,581,000</td> <td>ASLI</td> </tr> </tbody> </table>	NO	TANGGAL SP2D	NOMOR SP2D	NAMA PEMILIK	LOKASI (DESA)	LUA S M2	BESARAN NILAI GANTI KERUGIAN (Rp)	KET	1	06 Nop 2014	18641/SP 2D/2014	Abdul Haris Habi	Pilohayang a Barat	67	68,396,000	ASLI	2	23 Okt 2014	17717/SP 2D/2014	Abdul Rahman Mikradji	Pilohayang a Barat	131	6,841,000	ASLI	3	12 Nop 2014	19160/SP 2D/2014	Abubakar Mantawali	Pilohayang a Barat	821	38,329,000	ASLI	4	22 Okt 2014	17564/SP 2D/2014	Abubakar Nango	Pilohayang a Barat	575	29,387,000	ASLI	5	06 Nop 2014	18645/SP 2D/2014	Abubakar Nango	Pilohayang a Barat	12	613,000	ASLI	6	22 Okt 2014	17562/SP 2D/2014	Aisa Mikradji	Pilohayang a Barat	558	150,681,000	ASLI	7	22 Okt 2014	17548/SP 2D/2014	Akuba Jafar	Pilohayang a Barat	154	22,633,000	ASLI	8	27 Nop	20231/SP	Amina Monoarfa	Pilohayang	674	567,581,000	ASLI
NO	TANGGAL SP2D	NOMOR SP2D	NAMA PEMILIK	LOKASI (DESA)	LUA S M2	BESARAN NILAI GANTI KERUGIAN (Rp)	KET																																																																		
1	06 Nop 2014	18641/SP 2D/2014	Abdul Haris Habi	Pilohayang a Barat	67	68,396,000	ASLI																																																																		
2	23 Okt 2014	17717/SP 2D/2014	Abdul Rahman Mikradji	Pilohayang a Barat	131	6,841,000	ASLI																																																																		
3	12 Nop 2014	19160/SP 2D/2014	Abubakar Mantawali	Pilohayang a Barat	821	38,329,000	ASLI																																																																		
4	22 Okt 2014	17564/SP 2D/2014	Abubakar Nango	Pilohayang a Barat	575	29,387,000	ASLI																																																																		
5	06 Nop 2014	18645/SP 2D/2014	Abubakar Nango	Pilohayang a Barat	12	613,000	ASLI																																																																		
6	22 Okt 2014	17562/SP 2D/2014	Aisa Mikradji	Pilohayang a Barat	558	150,681,000	ASLI																																																																		
7	22 Okt 2014	17548/SP 2D/2014	Akuba Jafar	Pilohayang a Barat	154	22,633,000	ASLI																																																																		
8	27 Nop	20231/SP	Amina Monoarfa	Pilohayang	674	567,581,000	ASLI																																																																		

Halaman 360 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2014	2D/2014		a Barat			
9	22 Okt 2014	17561/SP 2D/2014	Amina Pakuna	Pilohayang a Barat	1404	65,547,000	ASLI	
10	22 Okt 2014	17549/SP 2D/2014	Ani Harmain	Pilohayang a Barat	815	38,049,000	ASLI	
11	12 Nop 2014	19157/SP 2D/2014	Anton Mootalu	Pilohayang a Barat	303	188,885,000	ASLI	
12	22 Okt 2014	17617/SP 2D/2014	Asmin Sanusi	Pilohayang a Barat	229	32,566,000	ASLI	
13	06 Nop 2014	18656/SP 2D/2014	Bambang Supriadi Noe	Pilohayang a Barat	4758	222,134,000	ASLI	
14	12 Nop 2014	19150/SP 2D/2014	Bantu Ali	Pilohayang a Barat	969	59,159,000	ASLI	
15	12 Nop 2014	19149/SP 2D/2014	Danial Akulu	Pilohayang a Barat	796	37,162,000	ASLI	
16	24 Nop 2014	19898/SP 2D/2014	Darwin Igirisa	Pilohayang a Barat	3818	178,249,000	ASLI	
17	06 Nop 2014	18644/SP 2D/2014	Djimat Hasiru	Pilohayang a Barat	1078	447,061,000	ASLI	
18	22 Okt 2014	17546/SP 2D/2014	Eman Igirisa	Pilohayang a Barat	1443	67,733,000	ASLI	
19	22 Okt 2014	17547/SP 2D/2014	Eman Igirisa (Aw.Igirisa Uto)	Pilohayang a Barat	1127	52,980,000	ASLI	
20	06 Nop 2014	18642/SP 2D/2014	Fatma Igirisa	Pilohayang a Barat	203	109,207,000	ASLI	
21	06 Nop 2014	18647/SP 2D/2014	Hamzah Zakaria	Pilohayang a Barat	54	3,011,000	ASLI	
22	24 Nop 2014	19893/SP 2D/2014	Henny Tantu	Pilohayang a Barat	1144	400,136,000	ASLI	
23	12 Nop 2014	19156/SP 2D/2014	Hiti Mootalu	Pilohayang a Barat	2331	394,870,000	ASLI	
24	22 Okt 2014	17558/SP 2D/2014	Ismail Talib	Pilohayang a Barat	1393	287,116,000	ASLI	
25	22 Okt 2014	17555/SP 2D/2014	Iwan Patilima	Pilohayang a Barat	382	176,623,000	ASLI	
26	06 Nop 2014	18643/SP 2D/2014	Jefri Patilima	Pilohayang a Barat	202	75,402,000	ASLI	
27	12 Nop 2014	19148/SP 2D/2014	Jubaida Laput	Pilohayang a Barat	598	30,562,000	ASLI	
28	24 Nop 2014	19897/SP 2D/2014	Kartin Mantawali	Pilohayang a Barat	214	9,991,000	ASLI	
29	22 Okt 2014	17622/SP 2D/2014	Lisnawati Husain	Pilohayang a Barat	163	101,021,000	ASLI	
30	23 Okt 2014	17707/SP 2D/2014	Martin Igirisa	Pilohayang a Barat	443	22,640,000	ASLI	
31	24 Nop 2014	19899/SP 2D/2014	Maryam Dawanggi	Pilohayang a Barat	259	321,137,000	ASLI	
32	22 Okt 2014	17557/SP 2D/2014	Maryam Igirisa	Pilohayang a Barat	295	13,772,000	ASLI	
33	22 Okt 2014	17629/SP 2D/2014	Maryan Nango, S.Pd	Pilohayang a Barat	698	32,587,000	ASLI	
34	22 Okt 2014	17560/SP 2D/2014	Mohamad Husain	Pilohayang a Barat	2112	98,601,000	ASLI	
35	23 Okt 2014	17706/SP 2D/2014	Mohamad Mikradji	Pilohayang a Barat	564	200,400,000	ASLI	
36	23 Okt 2014	17713/SP 2D/2014	Nani Saleh	Pilohayang a Barat	2263	222,818,000	ASLI	
37	23 Okt 2014	17720/SP 2D/2014	Nani Ude	Pilohayang a Barat	720	269,608,000	ASLI	
38	12 Nop 2014	19151/SP 2D/2014	Non Gani	Pilohayang a Barat	410	89,631,000	ASLI	
39	12 Nop 2014	19159/SP 2D/2014	Ridwan Antu	Pilohayang a Barat	1111	51,869,000	ASLI	
40	23 Okt 2014	17711/SP 2D/2014	Roni Ahmad	Pilohayang a Barat	1447	73,951,000	ASLI	
41	22 Okt 2014	17616/SP 2D/2014	Runi Igirisa	Pilohayang a Barat	1086	50,702,000	ASLI	
42	06 Nop 2014	18649/SP 2D/2014	Runi Igirisa	Pilohayang a Barat	3722	173,767,000	ASLI	
43	27 Nop 2014	20266/SP 2D/2014	Rusni Junus Mootalu	Pilohayang a Barat	137	59,039,000	ASLI	
44	03 Des 2014	20652/SP 2D/2014	Rusni Junus Mootalu	Pilohayang a Barat	1206	188,234,000	ASLI	
45	04 Des 2014	20893/SP 2D/2014	Sapiya Mahmud	Pilohayang a Barat	17	1,293,000	ASLI	
46	12 Nop 2014	19153/SP 2D/2014	Sarco Ise	Pilohayang a Barat	47	2,195,000	ASLI	
47	22 Okt 2014	17559/SP 2D/2014	Sauda Ahmad	Pilohayang a Barat	1113	95,248,000	ASLI	
48	06 Nop 2014	18651/SP 2D/2014	Sauda Ahmad	Pilohayang a Barat	1271	89,777,000	ASLI	

Halaman 361 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49	22 Okt 2014	17563/SP 2D/2014	Siko Paris	Pilohayang a Barat	158 5	115,447,000	ASLI
50	12 Nop 2014	19152/SP 2D/2014	Siko Paris	Pilohayang a Barat	272	15,122,000	ASLI
51	23 Okt 2014	17709/SP 2D/2014	Siti Kailo	Pilohayang a Barat	118 2	60,408,000	ASLI
52	27 Nop 2014	20265/SP 2D/2014	Suleman Syamsu	Pilohayang a Barat	104 3	48,694,000	ASLI
53	22 Okt 2014	17551/SP 2D/2014	Syamsudin Igrisa	Pilohayang a Barat	149 0	69,563,000	ASLI
54	24 Nop 2014	19892/SP 2D/2014	Tuu Motalu	Pilohayang a Barat	132 2	67,563,000	ASLI
55	24 Nop 2014	19894/SP 2D/2014	Tuu Motalu	Pilohayang a Barat	88	4,108,000	ASLI
56	24 Nop 2014	19896/SP 2D/2014	Tuu Motalu	Pilohayang a Barat	36	1,680,000	ASLI
57	24 Nop 2014	19890/SP 2D/2014	Udin Palilati	Pilohayang a Barat	114 2	63,441,000	ASLI
58	24 Nop 2014	19901/SP 2D/2014	Udin Palilati	Pilohayang a Barat	101 0	51,618,000	ASLI
59	22 Okt 2014	17545/SP 2D/2014	Umar Igrisa	Pilohayang a Barat	640	29,879,000	ASLI
60	22 Okt 2014	17550/SP 2D/2014	Umar Igrisa	Pilohayang a Barat	272 7	128,225,000	ASLI
61	23 Okt 2014	17716/SP 2D/2014	Umar Igrisa	Pilohayang a Barat	36	1,840,000	ASLI
62	24 Okt 2014	17751/SP 2D/2014	Umar Igrisa	Pilohayang a Barat	249	12,536,000	ASLI
63	24 Okt 2014	17752/sp 2d/2014	Umar Igrisa	Pilohayang a Barat	79	4,038,000	ASLI
64	06 Nop 2014	18653/SP 2D/2014	Umar Igrisa	Pilohayang a Barat	718	96,491,000	ASLI
65	27 Nop 2014	20267/SP 2D/2014	Umar Igrisa	Pilohayang a Barat	234 0	119,589,000	ASLI
66	27 Nop 2014	20268/SP 2D/2014	Umar Igrisa	Pilohayang a Barat	328 9	153,551,000	ASLI
67	06 Nop 2014	18648/SP 2D/2014	Umar Mikradji	Pilohayang a Barat	34	126,578,000	ASLI
68	06 Nop 2014	18654/SP 2D/2014	Usman Igrisa	Pilohayang a Barat	130	129,361,000	ASLI
69	06 Nop 2014	18655/SP 2D/2014	Usman Igrisa	Pilohayang a Barat	11	1,216,000	ASLI
70	23 Okt 2014	17715/SP 2D/2014	Usman Motalu	Pilohayang a Barat	763	38,994,000	ASLI
71	22 Okt 2014	17552/SP 2D/2014	Wahab Hasan	Pilohayang a Barat	148	24,668,000	ASLI
72	24 Nop 2014	19889/SP 2D/2014	Yahya Musa	Pilohayang a Barat	295	13,772,000	ASLI
73	24 Nop 2014	19891/SP 2D/2014	Yahya Musa	Pilohayang a Barat	608	28,385,000	ASLI
74	06 Nop 2014	18646/SP 2D/2014	Yanti Saleh Motalu	Pilohayang a Barat	224	118,457,000	ASLI
75	23 Okt 2014	17705/SP 2D/2014	Yunus Ahmad	Pilohayang a Barat	485	46,453,000	ASLI
76	23 Okt 2014	17708/SP 2D/2014	Zenab Abdul	Pilohayang a Barat	926	120,836,000	ASLI
77	22 Okt 2014	17618/SP 2D/2014	Abdullah Hasan	Dumati	16	1,061,000	ASLI
78	22 Okt 2014	17621/SP 2D/2014	Abubakar Abdullah	Dumati	882	57,661,000	ASLI
79	22 Okt 2014	17553/SP 2D/2014	Ahmad Aziz	Dumati	290	21,574,000	ASLI
80	19 Des 2014	23293/SP 2D/2014	Aliyudin Harun	Dumati	357 0	245,376,000	ASLI
81	19 Des 2014	22941/SP 2D/2014	Danil A.Md	Dumati	127 8	85,339,000	ASLI
82	17 Des 2014	22415/SP 2D/2014	H. Ibrahim Thalib, SE	Dumati	421	947,733,000	ASLI
83	23 Okt 2014	17712/SP 2D/2014	Hamdi Maspeke	Dumati	295	50,042,000	ASLI
84	06 Nop 2014	18657/SP 2D/2014	Hardin Sungku Sara	Dumati	122 0	100,655,000	ASLI
85	06 Nop 2014	18652/SP 2D/2014	Hartin Paris	Dumati	103 7	70,329,000	ASLI
86	22 Okt 2014	17620/SP 2D/2014	Husain Bakari	Dumati	194 6	133,614,000	ASLI
87	12 Nop 2014	19158/SP 2D/2014	Ibrahim Utina	Dumati	244 1	177,267,000	ASLI
88	24 Okt 2014	17757/SP 2D/2014	Momi Umar	Dumati	219	55,727,000	ASLI
89	29 Okt	18077/SP	Mustapa Ahmad	Dumati	178	40,609,000	ASLI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2014	2D/2014						
90	22 Okt 2014	17626/SP 2D/2014	Mustapa Antu	Dumati	524	90,761,000	ASLI	
91	23 Okt 2014	17719/SP 2D/2014	Noho Koniyo	Dumati	1669	163,116,000	ASLI	
92	12 Nop 2014	19147/SP 2D/2014	Nuraini	Dumati	993	73,179,000	ASLI	
93	24 Okt 2014	17754/SP 2D/2014	Putera Utomo Thalib	Dumati	56	5,932,000	ASLI	
94	24 Okt 2014	17760/SP 2D/2014	Putera Utomo Thalib	Dumati	1520	206,153,000	ASLI	
95	28 Okt 2014	17928/SP 2D/2014	Ram Notji	Dumati	3308	293,242,000	ASLI	
96	24 Okt 2014	17749/SP 2D/2014	Robiyana Harun	Dumati	287	59,506,000	ASLI	
97	24 Okt 2014	17756/SP 2D/2014	Robiyana Harun	Dumati	378	33,735,000	ASLI	
98	24 Okt 2014	17758/SP 2D/2014	Robiyana Harun	Dumati	263	22,958,000	ASLI	
99	27 Nop 2014	20264/SP 2D/2014	Saiful H. Abdullah	Dumati	206	14,597,000	ASLI	
100	24 Okt 2014	17750/SP 2D/2014	Salihi Harun	Dumati	802	248,707,000	ASLI	
101	06 Nop 2014	18650/SP 2D/2014	Salma Yasin	Dumati	3170	214,619,000	ASLI	
102	12 Nop 2014	19146/SP 2D/2014	Sri Satria Dangku	Dumati	3768	255,243,000	ASLI	
103	06 Nop 2014	18658/SP 2D/2014	Suchrawardi Mootalu	Dumati	1902	133,693,000	ASLI	
104	24 Okt 2014	17748/SP 2D/2014	Sudirman Abdullah	Dumati	2352	156,363,000	ASLI	
105	22 Des 2014	23704/SP 2D/2014	Sumanti Maku	Dumati	666	66,466,000	ASLI	
106	24 Nop 2014	19888/SP 2D/2014	Suyuti	Dumati	3138	312,090,000	ASLI	
107	23 Okt 2014	17718/SP 2D/2014	Syafwan Arsyad	Dumati	1803	120,633,000	ASLI	
108	03 Des 2014	20653/SP 2D/2014	Tardjun Ruchban	Dumati	2274	150,766,000	ASLI	
109	06 Nop 2014	18640/SP 2D/2014	Umar Dalanggo	Dumati	1194	112,833,000	ASLI	
110	22 Okt 2014	17554/SP 2D/2014	Umar Igirisa	Dumati	2820	202,563,000	ASLI	
111	27 Nop 2014	20269/SP 2D/2014	Umar Igirisa	Dumati	2162	155,963,000	ASLI	
112	24 Okt 2014	17753/SP 2D/2014	Wirna Rasul	Dumati	843	147,809,000	ASLI	
113	24 Okt 2014	17759/SP 2D/2014	Yunus Antu	Dumati	500	169,026,000	ASLI	
114	24 Okt 2014	17755/SP 2D/2014	Zukri Harmain, SE	Dumati	1751	119,142,000	ASLI	
115	12 Nop 2014	19154/SP 2D/2014	Adam Yunus	Tuladenggi	62	2,231,000	ASLI	
116	22 Okt 2014	17625/SP 2D/2014	Ali Hamzah Usman	Tuladenggi	2684	151,100,000	ASLI	
117	22 Okt 2014	17619/SP 2D/2014	Amir Mahmud Usman	Tuladenggi	64	17,693,000	ASLI	
118	22 Okt 2014	17630/SP 2D/2014	Amir Mahmud Usman	Tuladenggi	2076	142,075,000	ASLI	
119	22 Okt 2014	17632/SP 2D/2014	Amir Mahmud Usman	Tuladenggi	163	9,145,000	ASLI	
120	24 Nop 2014	19895/SP 2D/2014	Arwin Ui	Tuladenggi	193	6,957,000	ASLI	
121	22 Okt 2014	17631/SP 2D/2014	Hasania Paliya	Tuladenggi	3151	190,093,000	ASLI	
122	12 Nop 2014	19155/SP 2D/2014	Herlina Ui	Tuladenggi	5334	333,772,000	ASLI	
123	23 Okt 2014	17714/SP 2D/2014	Kunta Supu	Tuladenggi	5591	204,212,000	ASLI	
124	22 Okt 2014	17624/SP 2D/2014	Melis Usman	Tuladenggi	189	12,911,000	ASLI	
125	23 Okt 2014	17710/SP 2D/2014	Mu'minah Halid Dua Kali	Tuladenggi	97	5,445,000	ASLI	
126	23 Okt 2014	17721/SP 2D/2014	Nurhidayah	Tuladenggi	1005	59,256,000	ASLI	
127	22 Okt 2014	17556/SP 2D/2014	Rahim Akali	Tuladenggi	3297	306,039,000	ASLI	
128	28 Okt 2014	17927/SP 2D/2014	Rivon Kadir Ui	Tuladenggi	1870	105,039,000	ASLI	
129	22 Okt 2014	17628/SP 2D/2014	Saiba Isa Husain	Tuladenggi	1258	67,910,000	ASLI	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130	22 Okt 2014	17627/SP 2D/2014	Sarton Doe	Tuladenggi	193 2	86,805,000	ASLI
131	05 Nop 2014	18568/SP 2D/2014	Sarton Doe	Tuladenggi	230 9	129,234,000	ASLI
132	22 Okt 2014	17623/SP 2D/2014	Thalib Muhamad	Tuladenggi	186 3	83,667,000	ASLI
133	24 Nop 2014	19900/SP 2D/2014	Neni Usman	Ulapato A	694	154,565,000	ASLI
134	29 Des 2014	24572/SP 2D/2014	Biaya Konsignasi Ganti Kerugian Tanah Ruas Jalan GORR			4,804,062,000	ASLI
❖ TAHUN 2015							
NO	TANGGAL SP2D	NOMOR SP2D	NAMA PEMILIK	LOKASI (DESA)	LUA S M2	BESARAN NILAI GANTI KERUGIAN (Rp)	KET
135	15-Apr-15	05156/SP 2D/2015	Abdul Rahman Ibrahim	Tilihuwa	752	160,877,000	ASLI
136	14 Juli 2015	12552/SP 2D/2015	Amelia Ibrahim	Tilihuwa	902	25,448,000	ASLI
137	18 Juni 2015	10168/SP 2D/2015	Anton Yasin	Tilihuwa	372	15,474,000	ASLI
138	09-Apr-15	04772/SP 2D/2015	Apit Djafar	Tilihuwa	520	23,123,000	ASLI
139	14 Juli 2015	12680/SP 2D/2015	Asia Daud	Tilihuwa	413 7	160,354,000	ASLI
140	24-Apr-15	05947/SP 2D/2015	Era Djakaria Nuuna	Tilihuwa	281 4	297,393,000	ASLI
141	22-Apr-15	05851/SP 2D/2015	Fatma Saleh. S.Ag	Tilihuwa	950	38,605,000	ASLI
142	09-Apr-15	04763/SP 2D/2015	Hamid Inunu	Tilihuwa	362	22,001,000	ASLI
143	09-Apr-15	04768/SP 2D/2015	Hamid Inunu	Tilihuwa	233 9	158,029,000	ASLI
144	03-Nov-15	24836/SP 2D/2015	Hamida Hanunu	Tilihuwa	137 5	43,093,000	ASLI
145	03-Nov-15	24837/SP 2D/2015	Hamida Hanunu	Tilihuwa	164 6	40,023,000	ASLI
146	05-Nov-15	25120/SP 2D/2015	Hamida Hanunu	Tilihuwa	172 0	74,476,000	ASLI
147	03-Nov-15	24840/SP 2D/2015	Hamrudin Yasin	Tilihuwa	293	7,083,000	ASLI
148	03-Nov-15	24841/SP 2D/2015	Hamrudin Yasin	Tilihuwa	102 8	38,341,000	ASLI
149	05-Nov-15	25118/SP 2D/2015	Hamrudin Yasin	Tilihuwa	464	10,432,000	ASLI
150	05-Nov-15	25119/SP 2D/2015	Hamrudin Yasin	Tilihuwa	118 2	41,199,000	ASLI
151	14 Juli 2015	12481/SP 2D/2015	Hamzah Manihia	Tilihuwa	880 8	245,015,000	ASLI
152	14 Juli 2015	12534/SP 2D/2015	Hamzah Manihia	Tilihuwa	528 0	145,860,000	ASLI
153	09-Apr-15	04767/SP 2D/2015	Hauria Yanteko	Tilihuwa	42	87,342,000	ASLI
154	22-Apr-15	05838/SP 2D/2015	Ir. Abd. Haris Nawawi, M.Sc	Tilihuwa	365	234,758,000	ASLI
155	09-Apr-15	04771/SP 2D/2015	Mansur Hasan	Tilihuwa	191 4	58,981,000	ASLI
156	18 Juni 2015	10158/SP 2D/2015	Maryam Saidi	Tilihuwa	752	22,598,000	ASLI
157	21 Mei 2015	08179/SP 2D/2015	Saipin Kumai	Tilihuwa	489	75,688,000	ASLI
158	15-Apr-15	05233/SP 2D/2015	Saira Adam	Tilihuwa	536 2	185,408,000	ASLI
159	09-Apr-15	04766/SP 2D/2015	Salami Dja a	Tilihuwa	59	1,930,000	ASLI
160	15-Apr-15	05167/SP 2D/2015	Salami Dja a	Tilihuwa	159 0	82,487,000	ASLI
161	18 Juni 2015	10169/SP 2D/2015	Salami Dja a	Tilihuwa	59	1,930,000	ASLI
162	15-Apr-15	05324/SP 2D/2015	Samsul Ntou	Tilihuwa	509 3	435,072,000	ASLI
163	09-Apr-15	04761/SP 2D/2015	Saripa Hasan	Tilihuwa	34	1,435,000	ASLI
164	09-Apr-15	04762/SP 2D/2015	Saripa Hasan	Tilihuwa	10	585,000	ASLI
165	04 Mei	06611/SP	Sartin Daud	Tilihuwa	345	230,412,000	ASLI

Halaman 364 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2015	2D/2015			4		
166	06-Aug-15	17940/SP	2D/2015	Sartin Daud	Tilihuwa	957	135,323,000	ASLI
167	21 Mei 2015	08164/SP	2D/2015	Suma Yantu	Tilihuwa	945	65,052,000	ASLI
168	09-Apr-15	04769/SP	2D/2015	Ulin Ayuba	Tilihuwa	146 3	33,609,000	ASLI
169	09-Apr-15	04765/SP	2D/2015	Usman Nuuna	Tilihuwa	132 0	100,830,000	ASLI
170	09-Apr-15	04764/SP	2D/2015	Wirda Daud	Tilihuwa	192	31,190,000	ASLI
171	22-Apr-15	05835/SP	2D/2015	Yolan Umar	Tilihuwa	149	6,367,000	ASLI
172	09-Apr-15	04770/SP	2D/2015	Yunus Yantu	Tilihuwa	182 2	269,285,000	ASLI
173	15-Apr-15	05154/SP	2D/2015	Abdullah Detuage	Biyonga	537	18,464,000	ASLI
174	15-Apr-15	05208/SP	2D/2015	Abdullah Detuage	Biyonga	128	5,039,000	ASLI
175	15-Apr-15	05238/SP	2D/2015	Abdullah Detuage	Biyonga	116	4,645,000	ASLI
176	27 Mei 2015	08581/SP	2D/2015	Abdullah Detuage	Biyonga	250	9,964,000	ASLI
177	29-Apr-15	06254/SP	2D/2015	Adam Pilomonu	Biyonga	530 8	256,135,000	ASLI
178	22 Mei 2015	08220/SP	2D/2015	Adam Suna	Biyonga	228 4	78,515,000	ASLI
179	15-Apr-15	04234/SP	2D/2015	Aisa Langgango	Biyonga	275 7	113,301,000	ASLI
180	14-Apr-15	05148/SP	2D/2015	Animan Pilomonu	Biyonga	107	3,664,000	ASLI
181	15-Apr-15	05155/SP	2D/2015	Animan Pilomonu	Biyonga	193	7,737,000	ASLI
182	15-Apr-15	05245/SP	2D/2015	Anis Bilontalo	Biyonga	119	14,456,000	ASLI
183	15-Apr-15	05236/SP	2D/2015	Arifin Ismail	Biyonga	694	51,855,000	ASLI
184	04 Juni 2015	09189/SP	2D/2015	Arsyad Inga	Biyonga	739	35,681,000	ASLI
185	18 Juni 2015	10164/SP	2D/2015	Arsyad Inga	Biyonga	739	35,681,000	ASLI
186	15-Apr-15	05160/SP	2D/2015	Asna Ntobuo	Biyonga	101 2	34,773,000	ASLI
187	14-Apr-15	05149/SP	2D/2015	Basir Detuage	Biyonga	366 2	188,561,000	ASLI
188	14-Apr-15	05150/SP	2D/2015	Dra. Hartati Suleman	Biyonga	136 5	54,715,000	ASLI
189	18 Juni 2015	10167/SP	2D/2015	Hapsa Ntobuo	Biyonga	245 8	98,620,000	ASLI
190	15-Apr-15	05246/SP	2D/2015	Hasan Pakaya	Biyonga	203 0	81,238,000	ASLI
191	14-Apr-15	05147/SP	2D/2015	Iqdar Najmi Abdul, SE	Biyonga	472 1	225,268,000	ASLI
192	04 Juni 2015	09191/SP	2D/2015	Irfan Ntobuo	Biyonga	119 0	40,894,000	ASLI
193	27 Mei 2015	08580/SP	2D/2015	Isa Ntobuo	Biyonga	104 5	35,906,000	ASLI
194	27 Mei 2015	08582/SP	2D/2015	Isa Ntobuo	Biyonga	124 0	42,616,000	ASLI
195	15-Apr-15	05232/SP	2D/2015	Ismail Hiti	Biyonga	969	581,564,000	ASLI
196	15-Apr-15	05237/SP	2D/2015	Ismail Hiti	Biyonga	294	28,888,000	ASLI
197	28 Mei 2015	08682/SP	2D/2015	Iswan Mbuinga	Biyonga	358	78,281,000	ASLI
198	27 Mei 2015	08575/SP	2D/2015	Jahara Noho	Biyonga	287 5	269,425,000	ASLI
199	15-Apr-15	05166/SP	2D/2015	Kamarudin Awal	Biyonga	99	4,966,000	ASLI
200	15-Apr-15	05235/SP	2D/2015	Marten Ntobuo	Biyonga	254	28,238,000	ASLI
201	15-Apr-15	05323/SP	2D/2015	Marten Ntobuo	Biyonga	198 1	226,028,000	ASLI
202	15-Apr-15	05205/SP	2D/2015	Masra Bouti (Kuasa Is Ntobuo)	Biyonga	150 2	51,378,000	ASLI
203	21 Mei 2015	08178/SP	2D/2015	Masrawaty Dai	Biyonga	249 7	114,409,000	ASLI
204	21-Apr-15	05623/SP	2D/2015	Mohamad Nusi Inga	Biyonga	833 9	290,606,000	ASLI
205	21 Mei	08175/SP		Mustapa Koem	Biyonga	384	14,336,000	ASLI

Halaman 365 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

206	2015	2D/2015						
	15-Apr-15	05241/SP 2D/2015	Rahmiyati Ntobuo, S.Pd	Biyonga	216	156,597,000	ASLI	
207	18 Juni 2015	10173/SP 2D/2015	Rosdiana Bilontalo M.Pd	Biyonga	317 7	137,014,000	ASLI	
208	15-Apr-15	05162/SP 2D/2015	Rusdin Katili	Biyonga	372	29,189,000	ASLI	
209	14 Juli 2015	12549/SP 2D/2015	Rusni Ntobuo	Biyonga	25	2,816,000	ASLI	
210	21 Mei 2015	08180/SP 2D/2015	Safrudin R. Ntobuo	Biyonga	114 2	39,246,000	ASLI	
211	15-Apr-15	05242/SP 2D/2015	Saira A. Abdul	Biyonga	856	29,422,000	ASLI	
212	15-Apr-15	05210/SP 2D/2015	Samsudin Dimutulo	Biyonga	752	277,784,000	ASLI	
213	15-Apr-15	05204/SP 2D/2015	Sartin Kale	Biyonga	134 8	62,915,000	ASLI	
214	27 Mei 2015	08576/SP 2D/2015	Suwardi Rahim	Biyonga	287 5	114,763,000	ASLI	
215	15-Apr-15	05230/SP 2D/2015	Suwarno	Biyonga	904	893,229,000	ASLI	
216	29 Mei 2015	08828/SP 2D/2015	Yakob Mbuinga	Biyonga	142 5	101,311,000	ASLI	
217	17 Juni 2015	10126/SP 2D/2015	Yakob Mbuinga	Biyonga	524	58,940,000	ASLI	
218	15-Apr-15	05151/SP 2D/2015	Yamri Detuage	Biyonga	541 6	187,455,000	ASLI	
219	15-Apr-15	05164/SP 2D/2015	Abdullah Kasan	Ulapato A	94	35,303,000	ASLI	
220	15-Apr-15	05207/SP 2D/2015	Ama Manope	Ulapato A	490	31,305,000	ASLI	
221	05-Nov-15	25117/SP 2D/2015	Ani Kaliabo	Ulapato A	29	979,000	ASLI	
222	15-Apr-15	05161/SP 2D/2015	Diana Harun	Ulapato A	125	27,142,000	ASLI	
223	15-Apr-15	05159/SP 2D/2015	Djaenab Harun	Ulapato A	249 1	150,821,000	ASLI	
224	15-Apr-15	05165/SP 2D/2015	Djeni Idrus	Ulapato A	200	13,495,000	ASLI	
225	21-Apr-15	05613/SP 2D/2015	Fatma Gani	Ulapato A	3	98,566,000	ASLI	
226	05 Mei 2015	06755/SP 2D/2015	Fatmah Nani	Ulapato A	161 1	94,228,000	ASLI	
227	29-Apr-15	06174/SP 2D/2015	Hadidjah Bayahu	Ulapato A	183	54,629,000	ASLI	
228	15-Apr-15	05158/SP 2D/2015	Hadidjah Mboki	Ulapato A	93	6,278,000	ASLI	
229	18 Juni 2015	10163/SP 2D/2015	Hani Kadir	Ulapato A	353	88,420,000	ASLI	
230	21-Apr-15	05622/SP 2D/2015	Husin Bagu	Ulapato A	145	10,099,000	ASLI	
231	14 Juli 2015	12536/SP 2D/2015	Ismail Bagu	Ulapato A	352	183,266,000	ASLI	
232	18-Aug-15	18729/SP 2D/2015	Isna Paki	Ulapato A	413 8	247,318,000	ASLI	
233	21-Aug-15	19008/SP 2D/2015	Isna Paki	Ulapato A	89	5,298,000	ASLI	
234	15-Apr-15	05153/SP 2D/2015	Karsum Mboki	Ulapato A	295	21,788,000	ASLI	
235	29 Mei 2015	08837/SP 2D/2015	Karsum Mboki	Ulapato A	252	20,664,000	ASLI	
236	04-Aug-15	17702/SP 2D/2015	Marten Sudirman S.Ag	Ulapato A	58	3,915,000	ASLI	
237	15-Apr-15	05152/SP 2D/2015	Miniarti Hunowu	Ulapato A	228	17,183,000	ASLI	
238	15-Apr-15	05157/SP 2D/2015	Nuko Wanggubu	Ulapato A	100 2	235,243,000	ASLI	
239	05 Juni 2015	09220/SP 2D/2015	Ramlah Uti	Ulapato A	734	34,232,000	ASLI	
240	18 Juni 2015	10161/SP 2D/2015	Ramlah Uti	Ulapato A	396 6	153,063,000	ASLI	
241	19 Juni 2015	10241/SP 2D/2015	Ramlah Uti	Ulapato A	285 0	128,368,000	ASLI	
242	28 Mei 2015	08683/SP 2D/2015	Rita Kadir	Ulapato A	299	157,640,000	ASLI	
243	21-Apr-15	05621/SP 2D/2015	Saharu Mikasa	Ulapato A	48	151,950,000	ASLI	
244	27-Aug-15	19448/SP 2D/2015	Salma Du u	Ulapato A	341	160,935,000	ASLI	
245	15-Apr-15	05209/SP 2D/2015	Sumi Mboki	Ulapato A	275	85,582,000	ASLI	

Halaman 366 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

246	14 Juli 2015	12482/SP 2D/2015	Sutomo G. Suma	Ulapato A	171	10,917,000	ASLI
247	14 Juli 2015	12364/SP 2D/2015	Thamrin Ali	Ulapato A	156 5	83,246,000	ASLI
248	15-Apr-15	05322/SP 2D/2015	Yasin Kubobo	Ulapato A	339 6	202,596,000	ASLI
249	21-Apr-15	05619/SP 2D/2015	Zenab Abdul	Ulapato A	158 1	223,117,000	ASLI
250	16-Apr-15	05400/SP 2D/2015	Adam Pakaya	Pilohayang a	120 8	54,929,000	ASLI
251	21-Aug-15	19010/SP 2D/2015	Ahmad Juniar Amu Tolinggi	Pilohayang a	234	24,700,000	ASLI
252	16-Apr-15	05398/SP 2D/2015	Ani D. Ibrahim	Pilohayang a	143	342,682,000	ASLI
253	16-Apr-15	05401/SP 2D/2015	Anton Abdullah	Pilohayang a	260	133,645,000	ASLI
254	16-Apr-15	05399/SP 2D/2015	Arjon Tomayahu	Pilohayang a	42	6,967,000	ASLI
255	15-Apr-15	05244/SP 2D/2015	Beng Ayuba	Pilohayang a	120 9	79,926,000	ASLI
256	16-Apr-15	05396/SP 2D/2015	Beng Ayuba	Pilohayang a	730 3	437,495,000	ASLI
257	14 Juli 2015	12555/SP 2D/2015	Erni Hiti	Pilohayang a	104 9	292,952,000	ASLI
258	14 Juli 2015	12530/SP 2D/2015	Halim Thalib	Pilohayang a	132	158,082,000	ASLI
259	21 Mei 2015	08162/SP 2D/2015	Hasan Akuba Hemuto	Pilohayang a	191	130,679,000	ASLI
260	15-Apr-15	05240/SP 2D/2015	Heri Paris	Pilohayang a	954	279,107,000	ASLI
261	15-Apr-15	05243/SP 2D/2015	Ijal Paris	Pilohayang a	284	146,251,000	ASLI
262	14 Juli 2015	12548/SP 2D/2015	Irsanty Wungguli A.Md	Pilohayang a	462 2	237,758,000	ASLI
263	15-Apr-15	05239/SP 2D/2015	Irwanto Tomayahu	Pilohayang a	135 3	68,997,000	ASLI
264	21 Mei 2015	08177/SP 2D/2015	Kahar Lawani	Pilohayang a	343	17,491,000	ASLI
265	25-Sep-15	21259/SP 2D/2015	Karim Talib (tanah pengganti SDN 07 Telaga)	Pilohayang a	209 1	263,907,000	ASLI
266	15-Apr-15	05231/SP 2D/2015	Lisnawati Hasan	Pilohayang a	2	117,329,000	ASLI
267	14 Juli 2015	12544/SP 2D/2015	Maritje Motalu	Pilohayang a	591	59,608,000	ASLI
268	19 Mei 2015	07931/SP 2D/2015	Moh. Helmi Daud	Pilohayang a	98	4,998,000	ASLI
269	19 Mei 2015	07932/SP 2D/2015	Moh. Helmi Daud	Pilohayang a	22	1,219,000	ASLI
270	19 Mei 2015	07933/SP 2D/2015	Moh. Helmi Daud	Pilohayang a	503 8	256,917,000	ASLI
271	04 Juni 2015	09188/SP 2D/2015	Moh. Helmi Daud	Pilohayang a	313	15,962,000	ASLI
272	14 Juli 2015	12546/SP 2D/2015	Moh. Helmi Daud	Pilohayang a	313	15,962,000	ASLI
273	16-Apr-15	05397/SP 2D/2015	Mun Paris	Pilohayang a	129	77,029,000	ASLI
274	21-Apr-15	05620/SP 2D/2015	Nasir Noho	Pilohayang a	324	268,448,000	ASLI
275	21 Mei 2015	08163/SP 2D/2015	Nasir Noho	Pilohayang a	223 9	166,135,000	ASLI
276	22 Mei 2015	08227/SP 2D/2015	Nasir Noho	Pilohayang a	387	216,828,000	ASLI
277	14 Juli 2015	12545/SP 2D/2015	Nasrun Hakim	Pilohayang a	495	85,155,000	ASLI
278	22 Mei 2015	08219/SP 2D/2015	Neni Djafar	Pilohayang a	395	124,113,000	ASLI
279	13-Aug-15	18393/SP 2D/2015	Norr Fatmawai Ahmad	Pilohayang a	69	5,566,000	ASLI
280	22-Apr-15	05840/SP 2D/2015	Nou Paris	Pilohayang a	226	182,646,000	ASLI
281	03-Nov-15	24838/SP 2D/2015	Nou Paris	Pilohayang a	191	27,271,000	ASLI
282	18 Juni 2015	10157/SP 2D/2015	Rianti Thalib	Pilohayang a	275	47,500,000	ASLI
283	21-Apr-15	05618/SP 2D/2015	Risna Malik	Pilohayang a	104	166,321,000	ASLI
284	04 Juni 2015	09187/SP 2D/2015	Risna Malik	Pilohayang a	132	71,081,000	ASLI

Halaman 367 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285	18 Juni 2015	10172/SP 2D/2015	Ruga Tomayahu	Pilohayang a	264	320,719,000	ASLI
286	21 Mei 2015	08204/SP 2D/2015	Rustam Basiru	Pilohayang a	71	122,970,000	ASLI
287	19 Mei 2015	07934/SP 2D/2015	Sandra Isili	Pilohayang a	230	203,578,000	ASLI
288	21 Mei 2015	08203/SP 2D/2015	Siko Paris	Pilohayang a	279	179,128,000	ASLI
289	14 Juli 2015	12543/SP 2D/2015	Suwarni Bantu	Pilohayang a	3	394,000	ASLI
290	22 Mei 2015	08228/SP 2D/2015	Syarifudin Kuna Ibrahim	Pilohayang a	84	7,755,000	ASLI
291	14 Juli 2015	12488/SP 2D/2015	Syarifudin Kuna Ibrahim	Pilohayang a	111 2	61,623,000	ASLI
292	23-Apr-15	05921/SP 2D/2015	Usman Adili	Pilohayang a	631	40,546,000	ASLI
293	18 Juni 2015	10170/SP 2D/2015	Usman Adili	Pilohayang a	209 6	106,887,000	ASLI
294	14 Juli 2015	12540/SP 2D/2015	Wahid Ishak	Pilohayang a	103 0	634,957,000	ASLI
295	21-Apr-15	05617/SP 2D/2015	Widyawati Djafar	Pilohayang a	515	207,995,000	ASLI
296	21-Apr-15	05614/SP 2D/2015	Yasin Doda	Pilohayang a	126	112,645,000	ASLI
297	21 Mei 2015	08206/SP 2D/2015	Abd. Karim Busa	Talumelito	461	20,690,000	ASLI
298	22 Mei 2015	08222/SP 2D/2015	Abd. Karim Kudue	Talumelito	137	9,252,000	
299	22 Mei 2015	08258/SP 2D/2015	Abd. Rahman Pakaya	Talumelito	132 3	341,744,000	ASLI
300	25 Juni 2015	10518/SP 2D/2015	Abd. Samad Dalanggo	Talumelito	322	153,701,000	ASLI
301	22-Apr-15	05845/SP 2D/2015	Abubakar Nurdin	Talumelito	139	9,205,000	ASLI
302	23-Apr-15	05906/SP 2D/2015	Abubakar Nurdin	Talumelito	915	62,185,000	ASLI
303	23-Apr-15	05911/SP 2D/2015	Adam Harun	Talumelito	312	74,192,000	ASLI
304	21 Mei 2015	08207/SP 2D/2015	Ahmad Yusuf	Talumelito	86	5,787,000	ASLI
305	29-Apr-15	06176/SP 2D/2015	Arifin Yahidji	Talumelito	263	17,690,000	ASLI
306	11 Mei 2015	07193/SP 2D/2015	Arman A. Hoesa	Talumelito	228 1	541,276,000	ASLI
307	23-Apr-15	05912/SP 2D/2015	Dahriati Rahman	Talumelito	282	16,955,000	ASLI
308	22 Mei 2015	08226/SP 2D/2015	Dahriati Rahman	Talumelito	32	3,596,000	ASLI
309	21 Mei 2015	08209/SP 2D/2015	Derman Gani	Talumelito	110 3	43,339,000	ASLI
310	04-Aug-15	17707/SP 2D/2015	Derman Gani	Talumelito	176 1	79,906,000	ASLI
311	23-Apr-15	05914/SP 2D/2015	Drs. Alen Ishak	Talumelito	354 6	149,315,000	ASLI
312	22-Apr-15	05841/SP 2D/2015	Eka Pratiwi Adam	Talumelito	202 9	107,137,000	
313	25 Juni 2015	10516/SP 2D/2015	Fadly Achmad	Talumelito	397	89,428,000	ASLI
314	22 Mei 2015	08225/SP 2D/2015	Fance F. Sumakso Katili	Talumelito	191 5	79,539,000	ASLI
315	21 Mei 2015	08205/SP 2D/2015	Fatma Patamani	Talumelito	391	26,983,000	ASLI
316	22 Mei 2015	08229/SP 2D/2015	Feronita D. Akuba	Talumelito	364	24,978,000	ASLI
317	21 Mei 2015	08211/SP 2D/2015	Gafar Dalanggo	Talumelito	179	13,799,000	ASLI
318	21 Mei 2015	08161/SP 2D/2015	Hamka Nasir	Talumelito	515 3	184,218,000	ASLI
319	22-Apr-15	05848/SP 2D/2015	Hamsir Habi	Talumelito	168	60,047,000	ASLI
320	04-Aug-15	17651/SP 2D/2015	Hamsir Habi	Talumelito	105 6	77,648,000	ASLI
321	04 Juni 2015	09190/SP 2D/2015	Hapisa Modji	Talumelito	290	21,962,000	ASLI
322	22-Apr-15	05844/SP 2D/2015	Harun G. Dahi	Talumelito	248 2	143,052,000	ASLI
323	25 Juni 2015	10517/SP 2D/2015	Hasan Daud	Talumelito	385 3	250,427,000	ASLI
324	14 Juli 2015	12547/SP 2D/2015	Hidayat Baduke	Talumelito	171 8	100,975,000	ASLI
325	14 Juli 2015	12571/SP 2D/2015	Hidayat Baduke	Talumelito	71	4,149,000	ASLI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2015	2D/2015						
326	21 Mei 2015	08208/SP 2D/2015	Hj. Haryati Saba	Talumelito	2193	96,789,000	ASLI	
327	13 Mei 2015	07632/SP 2D/2015	Husin Harun	Talumelito	338	38,663,000	ASLI	
328	14 Juli 2015	12554/SP 2D/2015	Ismail Mohi	Talumelito	187	12,609,000	ASLI	
329	11 Mei 2015	07179/SP 2D/2015	Jimmy Montana	Talumelito	1803	72,202,000	ASLI	
330	22-Apr-15	05839/SP 2D/2015	Kidu Kudue	Talumelito	3009	175,340,000	ASLI	
331	14 Juli 2015	12489/SP 2D/2015	Kidu Kudue	Talumelito	372	168,845,000	ASLI	
332	09 Juli 2015	11717/SP 2D/2015	Leni Rauf	Talumelito	2519	137,456,000	ASLI	
333	22-Apr-15	05849/SP 2D/2015	Lian Modji	Talumelito	477	87,596,000	ASLI	
334	21 Mei 2015	08210/SP 2D/2015	Mahmud A. Yantu	Talumelito	428	16,094,000	ASLI	
335	22-Apr-15	05842/SP 2D/2015	Mahmud Yusuf	Talumelito	938	66,715,000	ASLI	
336	04 Mei 2015	06608/SP 2D/2015	Marice Pakaya	Talumelito	558	32,295,000	ASLI	
337	18-Aug-15	18730/SP 2D/2015	Marice Pakaya	Talumelito	722	190,859,000	ASLI	
338	18 Juni 2015	10166/SP 2D/2015	Maryam Ika Dalanggo	Talumelito	255	107,559,000	ASLI	
339	22 Mei 2015	08224/SP 2D/2015	Metty Zakaria	Talumelito	188	7,935,000	ASLI	
340	22 Mei 2015	08221/SP 2D/2015	Mohamad Rohani	Talumelito	93	4,725,000		
341	21 Mei 2015	08176/SP 2D/2015	Nurhani G. Dahi	Talumelito	1661	93,624,000	ASLI	
342	27 Mei 2015	08577/SP 2D/2015	Nurhani G. Dahi	Talumelito	1079	60,559,000	ASLI	
343	27 Mei 2015	08578/SP 2D/2015	Nurhani G. Dahi	Talumelito	942	58,351,000	ASLI	
344	28 Mei 2015	08681/SP 2D/2015	Nurhani G. Dahi	Talumelito	93	60,762,000	ASLI	
345	30 Juni 2015	10813/SP 2D/2015	Rabia Latif	Talumelito	2631	156,235,000	ASLI	
346	22-Apr-15	05850/SP 2D/2015	Radjak Dalanggo	Talumelito	235	140,026,000	ASLI	
347	29 Mei 2015	08831/SP 2D/2015	Samsiar hasan	Talumelito	771	45,001,000	ASLI	
348	27 Mei 2015	08579/SP 2D/2015	Samsudin Nuku	Talumelito	801	55,205,000	ASLI	
349	22-Apr-15	05847/SP 2D/2015	Serjon Mohi	Talumelito	173	6,111,000	ASLI	
350	22 Mei 2015	08217/SP 2D/2015	Siane Dude	Talumelito	971	197,321,000	ASLI	
351	22-Apr-15	05834/SP 2D/2015	Siti Yantiko	Talumelito	3506	202,100,000	ASLI	
352	23-Apr-15	05905/SP 2D/2015	Sofyan D. Husain	Talumelito	4281	150,400,000	ASLI	
353	29 Juni 2015	10709/SP 2D/2015	Sri Nuzlan Sumakso Katili	Talumelito	614	271,568,000	ASLI	
354	23-Apr-15	05909/SP 2D/2015	Sri Warni Labo	Talumelito	312	64,617,000	ASLI	
355	22 Mei 2015	08218/SP 2D/2015	Sumardin Gani	Talumelito	1819	118,396,000	ASLI	
356	24 Juni 2015	10487/SP 2D/2015	Sumardin Gani	Talumelito	2736	109,455,000	ASLI	
357	25 Juni 2015	10520/SP 2D/2015	Sumardin Gani	Talumelito	2693	109,998,000	ASLI	
358	22-Apr-15	05837/SP 2D/2015	Tahir Pakaya	Talumelito	245	44,878,000	ASLI	
359	22-Apr-15	05843/SP 2D/2015	Umar S. Kue	Talumelito	218	16,908,000	ASLI	
360	29-Apr-15	06175/SP 2D/2015	Wahab Dahi	Talumelito	2031	125,547,000	ASLI	
361	22-Apr-15	05836/SP 2D/2015	Yanti Nusi	Talumelito	365	92,144,000	ASLI	
362	22 Mei 2015	08223/SP 2D/2015	Yunus Djagu	Talumelito	311	12,225,000	ASLI	
363	18 Juni 2015	10165/SP 2D/2015	Yunus Djagu	Talumelito	438	44,173,000	ASLI	
364	22-Apr-15	05846/SP 2D/2015	Yusuf Daud	Talumelito	205	47,440,000	ASLI	
365	23-Apr-15	05907/SP 2D/2015	Yusuf Daud	Talumelito	1760	69,147,000	ASLI	

Halaman 369 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

366	21 Mei 2015	08160/SP 2D/2015	Zenab Pakaya	Talumelito	927	52,840,000	ASLI
367	28 Mei 2015	08679/SP 2D/2015	Ani Kaliabo	Timuato	1054	36,934,000	ASLI
368	23-Apr-15	05910/SP 2D/2015	Hadidjah Umar	Timuato	378	39,991,000	ASLI
369	29-Apr-15	06238/SP 2D/2015	Latifa Yunus	Timuato	6971	239,564,000	ASLI
370	29 Des 2015	31880/SP 2D/2015	Lili Herlina Yunus (tanah pengganti tanah kas Desa Timuato	Timuato	3900	118,435,000	ASLI
371	29 Mei 2015	08830/SP 2D/2015	Nino Tue	Timuato	822	29,919,000	ASLI
372	29 Mei 2015	08829/SP 2D/2015	Rabia Noho	Timuato	2203	78,597,000	ASLI
373	29 Mei 2015	08833/SP 2D/2015	Rabia Noho	Timuato	2751	62,729,000	ASLI
374	23-Apr-15	05913/SP 2D/2015	Rahman Tahir	Timuato	5	18,257,000	ASLI
375	14 Juli 2015	12533/SP 2D/2015	Rasmin Sui	Timuato	4193	225,751,000	ASLI
376	29 Mei 2015	08835/SP 2D/2015	Rostin Tuuna	Timuato	4426	141,279,000	ASLI
377	18 Juni 2015	10171/SP 2D/2015	Rusmiati Husain	Timuato	4033	144,005,000	ASLI
378	29 Mei 2015	08834/SP 2D/2015	Sarini Adam	Timuato	773	27,389,000	ASLI
379	29 Mei 2015	08836/SP 2D/2015	Saripa Rahim	Timuato	3293	101,363,000	ASLI
380	28 Mei 2015	08680/SP 2D/2015	Serlin Ntue	Timuato	299	11,980,000	ASLI
381	29 Mei 2015	08832/SP 2D/2015	Simon Dani	Timuato	4467	131,144,000	ASLI
382	12 Juni 2015	09746/SP 2D/2015	Simon Dani	Timuato	4721	135,433,000	ASLI
383	29-Apr-15	6239/SP2 D/2015	Tahirun Moha	Timuato	139	7,473,000	ASLI
384	23-Apr-15	05908/SP 2D/2015	Wahab Padue	Timuato	2266	64,612,000	ASLI
385	29-Apr-15	06180/SP 2D/2015	Abdul Saihu Jahja	Bulota	1179	53,437,000	ASLI
386	29-Apr-15	06233/SP 2D/2015	Abdul Saihu Jahja	Bulota	456	40,286,000	ASLI
387	29-Apr-15	06241/SP 2D/2015	Abdul Wahab Djamadi	Bulota	352	82,235,000	ASLI
388	29-Apr-15	06249/SP 2D/2015	Abdullah Pobi	Bulota	341	15,623,000	ASLI
389	25 Juni 2015	10511/SP 2D/2015	Abdurrahman Bangga	Bulota	623	56,518,000	ASLI
390	29-Apr-15	06242/SP 2D/2015	Abubakar Moito	Bulota	673	32,237,000	ASLI
391	14 Juli 2015	12491/SP 2D/2015	Adam Moito	Bulota	2005	80,046,000	ASLI
392	14-Sep-15	20720/SP 2D/2015	Adam Moito	Bulota	5980	233,538,000	
393	29-Apr-15	06236/SP 2D/2015	Agu Kue	Bulota	913	35,455,000	ASLI
394	24-Apr-15	05941/SP 2D/2015	Aisa Sadi	Bulota	28	4,450,000	ASLI
395	25 Juni 2015	10521/SP 2D/2015	Andy Yuli Santoso	Bulota	682	27,636,000	ASLI
396	25 Juni 2015	10512/SP 2D/2015	Asda Tai	Bulota	5445	212,582,000	ASLI
397	02 Juli 2015	11109/SP 2D/2015	Aziz Malanua	Bulota	133	59,185,000	ASLI
398	14 Juli 2015	12483/SP 2D/2015	Bahrin L. Panuna	Bulota	57	31,792,000	ASLI
399	14 Juli 2015	12484/SP 2D/2015	Bahrin L. Panuna	Bulota	467	142,021,000	ASLI
400	24-Apr-15	05970/SP 2D/2015	Bobihu Laduwo	Bulota	121	17,661,000	ASLI
401	24-Apr-15	05945/SP 2D/2015	Djamadi Dahu	Bulota	280	40,457,000	ASLI
402	29-Apr-15	06237/SP 2D/2015	Djamadi Dahu	Bulota	521	191,300,000	ASLI
403	25 Juni 2015	10513/SP 2D/2015	Fatma Biliu	Bulota	15	10,169,000	ASLI
404	25 Juni 2015	10509/SP 2D/2015	Fatma Daud	Bulota	716	27,702,000	ASLI

Halaman 370 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

405	09 Juli 2015	11718/SP 2D/2015	Fatma Kudu	Bulota	312	104,654,000	ASLI
406	09 Juli 2015	11813/SP 2D/2015	Ha. Maimuna Dude	Bulota	232 7	92,807,000	ASLI
407	24 Juni 2015	10488/SP 2D/2015	Hadizah Usman	Bulota	239 1	103,042,000	ASLI
408	09 Juli 2015	11720/SP 2D/2015	Halid M. Biliu	Bulota	321 2	291,174,000	ASLI
409	13 Mei 2015	07634/SP 2D/2015	Hapusa Bumulo	Bulota	222 7	221,997,000	ASLI
410	14 Juli 2015	12485/SP 2D/2015	Harija Latada	Bulota	118 8	49,147,000	ASLI
411	14 Juli 2015	12542/SP 2D/2015	Harija Latada	Bulota	296 0	117,732,000	ASLI
412	04 Mei 2015	06610/SP 2D/2015	Harun Rahman	Bulota	118	39,002,000	ASLI
413	09 Juli 2015	11719/SP 2D/2015	Hasan D. Kulu	Bulota	122 1	48,224,000	ASLI
414	09 Juli 2015	11722/SP 2D/2015	Hasan D. Kulu	Bulota	873	34,704,000	ASLI
415	25 Juni 2015	10514/SP 2D/2015	Hasna Madja	Bulota	543 3	216,868,000	ASLI
416	14 Juli 2015	12535/SP 2D/2015	Herman Limonu	Bulota	168 9	74,093,000	ASLI
417	27-Apr-15	06002/SP 2D/2015	Husain Saleh	Bulota	302 1	84,787,000	ASLI
418	01-Sep-15	19752/SP 2D/2015	Isa Laduwo	Bulota	75	5,198,000	
419	01-Sep-15	19753/SP 2D/2015	Isa Laduwo	Bulota	364	10,067,000	ASLI
420	24-Apr-15	05950/SP 2D/2015	Ismail Dj. Dahu	Bulota	128	57,089,000	ASLI
421	29-Apr-15	06246/SP 2D/2015	Iwan Adam	Bulota	229	42,302,000	ASLI
422	15 Mei 2015	07743/SP 2D/2015	Iwan K. Usman	Bulota	83	15,731,000	ASLI
423	18 Juni 2015	10162/SP 2D/2015	Iwan Sjahrir Rachman	Bulota	412 6	292,173,000	ASLI
424	24-Apr-15	05938/SP 2D/2015	Jamila Tui	Bulota	128	25,700,000	ASLI
425	14 Juli 2015	12550/SP 2D/2015	Kartin Harun	Bulota	579	23,240,000	ASLI
426	24-Apr-15	05948/SP 2D/2015	Kasadi Nupu	Bulota	722	188,674,000	ASLI
427	14 Juli 2015	12531/SP 2D/2015	Kisman Bantu	Bulota	284 5	117,629,000	ASLI
428	25 Juni 2015	10510/SP 2D/2015	Kisman Dahu	Bulota	690	229,502,000	ASLI
429	24-Apr-15	05949/SP 2D/2015	Latif H. Bialangi	Bulota	401 8	160,702,000	ASLI
430	18 Juni 2015	10174/SP 2D/2015	Marhan Piki	Bulota	290	89,445,000	ASLI
431	24-Apr-15	05943/SP 2D/2015	Marten Usman	Bulota	355	18,329,000	ASLI
432	25 Juni 2015	10595/SP 2D/2015	Masta S. Koda	Bulota	106 65	482,654,000	ASLI
433	25 Juni 2015	10515/SP 2D/2015	Mastin Rahman	Bulota	353 3	143,975,000	ASLI
434	14 Juli 2015	12490/SP 2D/2015	Mohamad L. Nahi	Bulota	231 2	336,352,000	ASLI
435	29 Juni 2015	10711/SP 2D/2015	Mohamad Rizal Botutihe	Bulota	444 9	371,754,000	ASLI
436	25 Juni 2015	10519/SP 2D/2015	Murtiyanun A. Abdullah	Bulota	33	2,919,000	ASLI
437	18 Juni 2015	10159/SP 2D/2015	Nawir Yasin	Bulota	469 7	131,024,000	ASLI
438	22 Juni 2015	10340/SP 2D/2015	Nur Amalia Mayulu	Bulota	477 1	248,592,000	ASLI
439	18 Juni 2015	10160/SP 2D/2015	Nurdin Abdullah	Bulota	120 5	143,582,000	ASLI
440	04-Aug-15	17716/SP 2D/2015	Nurdin Abdullah	Bulota	207 2	68,681,000	ASLI
441	29-Apr-15	06240/SP 2D/2015	Oka Abdulah	Bulota	620 7	256,919,000	ASLI
442	24-Apr-15	05944/SP 2D/2015	Rabia Sunati	Bulota	54	37,005,000	ASLI
443	24-Apr-15	05940/SP 2D/2015	Rahim Gama	Bulota	699	241,844,000	ASLI
444	28-Apr-15	06062/SP 2D/2015	Rahman Hani	Bulota	323	13,668,000	ASLI
445	28-Apr-15	06063/SP	Rahman Tui	Bulota	134	142,194,000	ASLI

Halaman 371 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			2D/2015			7		
446	29-Apr-15	06235/SP 2D/2015	Rahman Tui	Bulota	290	108,555,000	ASLI	
447	29-Apr-15	06252/SP 2D/2015	Rapiah Kai	Bulota	297	190,418,000	ASLI	
448	29-Apr-15	06179/SP 2D/2015	Raplin Ismail	Bulota	381	23,646,000	ASLI	
449	14 Juli 2015	12480/SP 2D/2015	Rasuna Yusup	Bulota	354 7	141,190,000	ASLI	
450	11 Mei 2015	07180/SP 2D/2015	Risman Bakari	Bulota	101	51,455,000	ASLI	
451	29-Apr-15	06232/SP 2D/2015	Rudin Wanju	Bulota	80	53,904,000	ASLI	
452	28-Apr-15	06064/SP 2D/2015	Rusdin Nui	Bulota	676 1	281,085,000	ASLI	
453	29-Apr-15	06245/SP 2D/2015	Saleh Lasaka	Bulota	421 0	164,602,000	ASLI	
454	03-Nov-15	24839/SP 2D/2015	Salma Rohani	Bulota	267 7	106,921,000	ASLI	
455	25 Juni 2015	10525/SP 2D/2015	Saman Abdullah	Bulota	490	257,136,000	ASLI	
456	29-Apr-15	06247/SP 2D/2015	Satira Abdullah	Bulota	193	132,256,000	ASLI	
457	05 Mei 2015	06756/SP 2D/2015	Satria Rohani	Bulota	259 3	102,213,000	ASLI	
458	25 Juni 2015	10527/SP 2D/2015	Siti Nurhayati Umar	Bulota	124	53,863,000	ASLI	
459	28-Apr-15	06061/SP 2D/2015	Sudirman Agus	Bulota	303 4	124,663,000	ASLI	
460	14 Juli 2015	12486/SP 2D/2015	Sudirman Agus	Bulota	717	279,403,000	ASLI	
461	24-Apr-15	05942/SP 2D/2015	Syamsudin Piki	Bulota	119 7	262,771,000	ASLI	
462	24-Apr-15	05937/SP 2D/2015	Talib Tui	Bulota	145	8,080,000	ASLI	
463	14 Juli 2015	12365/SP 2D/2015	Talib Tui	Bulota	83	3,197,000	ASLI	
464	29-Apr-15	06243/SP 2D/2015	Thalib Busula	Bulota	389	71,738,000	ASLI	
465	29-Apr-15	06244/SP 2D/2015	Umar Ahmad	Bulota	522	120,167,000	ASLI	
466	14 Juli 2015	12541/SP 2D/2015	Umar Noho	Bulota	551	202,538,000	ASLI	
467	29-Apr-15	06177/SP 2D/2015	Unces N. Kalapati	Bulota	117 9	45,862,000	ASLI	
468	13 Mei 2015	07633/SP 2D/2015	Wahab Madi	Bulota	278	107,599,000	ASLI	
469	29-Apr-15	06248/SP 2D/2015	Yance Ahmad	Bulota	284 0	112,308,000	ASLI	
470	29-Apr-15	06178/SP 2D/2015	Yunus Dayi	Bulota	680	49,307,000	ASLI	
471	29-Apr-15	06250/SP 2D/2015	Yunus Dayi	Bulota	409	78,039,000	ASLI	
472	14 Juli 2015	12553/SP 2D/2015	Yunus Djagu	Bulota	370	23,266,000	ASLI	
473	29-Apr-15	06253/SP 2D/2015	Yusuf Noho	Bulota	153	182,706,000	ASLI	
474	05 Mei 2015	06757/SP 2D/2015	Yusuf Noho	Bulota	35	4,211,000	ASLI	
475	29-Apr-15	06251/SP 2D/2015	Adi Kadir Hasan	Pentadio Timur	288 0	96,186,000	ASLI	
476	04 Mei 2015	06609/SP 2D/2015	Anis Mahani	Pentadio Timur	570 0	229,890,000	ASLI	
477	09 Juli 2015	11723/SP 2D/2015	Hapsa Antunta	Pentadio Timur	293 6	234,039,000	ASLI	
478	08 Juli 2015	11632/SP 2D/2015	Harun Yahidji	Pentadio Timur	277 2	82,971,000	ASLI	
479	12 Juni 2015	09748/SP 2D/2015	Husain Yunus	Pentadio Timur	294	14,919,000	ASLI	
480	14 Juli 2015	12551/SP 2D/2015	Husain Yunus	Pentadio Timur	128 64	434,731,000	ASLI	
481	09 Juli 2015	11814/SP 2D/2015	Jahya Harun Palilati	Pentadio Timur	158 4	34,523,000	ASLI	
482	09 Juli 2015	11816/SP 2D/2015	Jahya Harun Palilati	Pentadio Timur	133 1	58,060,000	ASLI	
483	14 Juli 2015	12487/SP 2D/2015	Jahya Harun Palilati	Pentadio Timur	233 9	53,336,000	ASLI	
484	14 Juli 2015	12539/SP 2D/2015	Jahya Harun Palilati	Pentadio Timur	603 8	202,062,000	ASLI	
485	09 Juli 2015	11817/SP 2D/2015	Risman Bakari	Pentadio Timur	170	147,909,000	ASLI	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

486	26 Juni 2015	10673/SP 2D/2015	Salami Yunus	Pentadio Timur	460 5	161,941,000	ASLI
487	09 Juli 2015	11721/SP 2D/2015	Samrin Rahim	Pentadio Timur	392 3	283,250,000	ASLI
488	09 Juli 2015	11815/SP 2D/2015	Suleman Bakari	Pentadio Timur	531	21,856,000	ASLI
489	09-Nov-15	25403/SP 2D/2015	Abdul Nais Ahmad	Pone	459 5	224,602,000	ASLI
490	25-Nov-15	26760/SP 2D/2015	Abdul Nais Ahmad	Pone	398	16,090,000	ASLI
491	10-Nov-15	25570/SP 2D/2015	Adelfin Husain	Pone	220	83,440,000	ASLI
492	10-Nov-15	25566/SP 2D/2015	Asna Sude	Pone	351	83,360,000	ASLI
493	26-Nov-15	26792/SP 2D/2015	Burhanudin Buka	Pone	644	39,527,000	ASLI
494	26-Nov-15	26788/SP 2D/2015	Djakaria Djulia	Pone	126 3	80,615,000	ASLI
495	23 Des 2015	30945/SP 2D/2015	Ernawati Abudi	Pone	483 6	231,017,000	ASLI
496	11-Nov-15	25647/SP 2D/2015	Fauziah Tahir	Pone	751	34,860,000	ASLI
497	10-Nov-15	25564/SP 2D/2015	Halid Kau	Pone	320 5	131,057,000	ASLI
498	11-Nov-15	25649/SP 2D/2015	Hamrudin Moputi	Pone	220	61,436,000	ASLI
499	28 Des 2015	31364/SP 2D/2015	Hamzah Busura	Pone	182 2	107,887,000	ASLI
500	26-Nov-15	26793/SP 2D/2015	Haris Dai	Pone	260 7	146,177,000	ASLI
501	25-Nov-15	26756/SP 2D/2015	Hariyanto Kadir	Pone	265	160,264,000	ASLI
502	27-Nov-15	26883/SP 2D/2015	Hartono Batiti	Pone	519	29,213,000	ASLI
503	27-Nov-15	26884/SP 2D/2015	Hartono Batiti	Pone	195	11,429,000	ASLI
504	17-Nov-15	26167/SP 2D/2015	Hawa Mopangga	Pone	189	8,987,000	ASLI
505	09-Nov-15	25404/SP 2D/2015	Husin Djana	Pone	262	17,696,000	ASLI
506	10-Nov-15	25565/SP 2D/2015	Irwan Tangahu	Pone	537 4	219,288,000	ASLI
507	10-Nov-15	25560/SP 2D/2015	Mansur A. Nasilu	Pone	289	65,939,000	ASLI
508	10-Nov-15	25561/SP 2D/2015	Mansur A. Nasilu	Pone	664	295,063,000	ASLI
509	25-Nov-15	26761/SP 2D/2015	Mariani Husain	Pone	202 6	120,164,000	ASLI
510	11-Nov-15	25653/SP 2D/2015	Markos Kau	Pone	179 1	86,736,000	ASLI
511	25-Nov-15	26762/SP 2D/2015	Muchtar Bumbran Ayuba S.Ag	Pone	153 6	72,319,000	ASLI
512	26-Nov-15	26791/SP 2D/2015	Muchtar Bumbran Ayuba S.Ag	Pone	139 2	77,604,000	ASLI
513	26-Nov-15	26794/SP 2D/2015	Muchtar Bumbran Ayuba S.Ag	Pone	813	40,442,000	ASLI
514	26-Nov-15	26795/SP 2D/2015	Muchtar Bumbran Ayuba S.Ag	Pone	335 1	227,767,000	ASLI
515	11-Nov-15	25658/SP 2D/2015	Paris Nasilu	Pone	322	78,182,000	ASLI
516	28 Des 2015	31199/SP 2D/2015	Parpon Lalebo	Pone	77	6,718,000	ASLI
517	28 Des 2015	31237/SP 2D/2015	Parpon Lalebo	Pone	42	4,683,000	ASLI
518	26-Nov-15	26797/SP 2D/2015	Radjak A. Potale	Pone	308 6	141,973,000	ASLI
519	11-Nov-15	25655/SP 2D/2015	Ramli Latawa	Pone	211	12,661,000	ASLI
520	11-Nov-15	25652/SP 2D/2015	Retman Dakman	Pone	634	27,184,000	ASLI
521	01 Des 2015	27058/SP 2D/2015	Retman Dakman	Pone	674	119,647,000	ASLI
522	10-Nov-15	25568/SP 2D/2015	Roni K Jiu	Pone	118 8	54,792,000	ASLI
523	11-Nov-15	25651/SP 2D/2015	Rosman Atuwolo	Pone	171 0	82,956,000	ASLI
524	10-Nov-15	25567/SP	Rosna Tangahu	Pone	189	99,909,000	ASLI

Halaman 373 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			2D/2015			0		
525	11-Nov-15	25657/SP 2D/2015	Samsiar Atuwolo	Pone	774	45,676,000	ASLI	
526	11-Nov-15	25654/SP 2D/2015	Sardia Inunu	Pone	147 3	69,878,000	ASLI	
527	10-Nov-15	25571/SP 2D/2015	Sofyan Abdul	Pone	171 6	104,752,000	ASLI	
528	11-Nov-15	25648/SP 2D/2015	Suharto Mooduto	Pone	380 2	180,719,000	ASLI	
529	03 Des 2015	27358/SP 2D/2015	Sukirman Dakman	Pone	74	3,590,000	ASLI	
530	10-Nov-15	25569/SP 2D/2015	Sukirman Daud	Pone	370	21,799,000	ASLI	
531	26-Nov-15	26796/SP 2D/2015	Sumarto Maino	Pone	404 2	221,407,000		
532	26-Nov-15	26782/SP 2D/2015	Suwarni Sude	Pone	121 1	144,272,000	ASLI	
533	01 Des 2015	27070/SP 2D/2015	Turisno Yusuf	Pone	170 5	150,163,000	ASLI	
534	01 Des 2015	27057/SP 2D/2015	Zakaria Abdullah	Pone	163 4	145,731,000	ASLI	
535	27-Nov-15	26881/SP 2D/2015	Abd. Rahman Harun	Huidu Utara	598	50,008,000	ASLI	
536	25-Nov-15	26763/SP 2D/2015	Alfin Inunu	Huidu Utara	177	7,654,000	ASLI	
537	01 Des 2015	27069/SP 2D/2015	Hadijah Dina	Huidu Utara	287 6	135,968,000	ASLI	
538	26-Nov-15	26790/SP 2D/2015	Husni Inunu	Huidu Utara	102 2	46,657,000	ASLI	
539	01 Des 2015	27065/SP 2D/2015	Jefri Buka	Huidu Utara	278	24,363,000	ASLI	
540	25-Nov-15	26764/SP 2D/2015	Johra Taib	Huidu Utara	172 8	306,540,000	ASLI	
541	25-Nov-15	26758/SP 2D/2015	Kasmat Buka	Huidu Utara	449	149,264,000	ASLI	
542	01 Des 2015	27066/SP 2D/2015	Kasmat Buka	Huidu Utara	89	8,680,000	ASLI	
543	17-Nov-15	26264/SP 2D/2015	Mansur Monto	Huidu Utara	137 8	223,329,000	ASLI	
544	25-Nov-15	26759/SP 2D/2015	Nurdin Saleh	Huidu Utara	428	49,060,000	ASLI	
545	01 Des 2015	27061/SP 2D/2015	Rahima Tangio	Huidu Utara	922	41,121,000	ASLI	
546	25-Nov-15	26765/SP 2D/2015	Saipin Pilomange	Huidu Utara	76	4,482,000	ASLI	
547	04 Des 2015	27419/SP 2D/2015	Salma Taib	Huidu Utara	956	82,817,000	ASLI	
548	25-Nov-15	26757/SP 2D/2015	Samaun Mbuinga	Huidu Utara	375 3	170,919,000	ASLI	
549	25-Nov-15	26766/SP 2D/2015	Sarton Inunu	Huidu Utara	382 7	162,712,000	ASLI	
550	01 Des 2015	27073/SP 2D/2015	Siti Taib	Huidu Utara	400	37,074,000	ASLI	
551	27-Nov-15	26882/SP 2D/2015	Sukirman Daud	Huidu Utara	705	31,443,000	ASLI	
552	01 Des 2015	27062/SP 2D/2015	Yamin Inunu	Huidu Utara	119 58	45,838,000	ASLI	
553	25-Nov-15	26767/SP 2D/2015	Zainudin B. Inunu	Huidu Utara	214 1	90,270,000	ASLI	
554	29 Des 2015	31846/SP 2D/2015	Abas Duka	Ombulo	323	120,140,000	ASLI	
555	28 Des 2015	31265/SP 2D/2015	Abdulrahman Tahir Hamzah	Ombulo	860	40,308,000	ASLI	
556	28 Des 2015	31430/SP 2D/2015	Aisa Antungo	Ombulo	65	6,439,000	ASLI	
557	28 Des 2015	31194/SP 2D/2015	Amina Duka	Ombulo	122 7	151,366,000	ASLI	
558	28 Des 2015	31068/SP 2D/2015	Arifin Djakani SE. S.Ag. MM	Ombulo	392	563,151,000	ASLI	
559	29 Des 2015	31853/SP 2D/2015	Asni Hibalu	Ombulo	152 8	284,334,000	ASLI	
560	28 Des 2015	31359/SP 2D/2015	Banuna Harun	Ombulo	273	73,954,000	ASLI	
561	28 Des 2015	31070/SP 2D/2015	Danial Djani	Ombulo	219	9,767,000	ASLI	
562	29 Des 2015	31852/SP 2D/2015	Daud Djakaria	Ombulo	513 6	259,397,000	ASLI	
563	28 Des 2015	31183/SP 2D/2015	Daud Ma'ruf	Ombulo	7	3,178,000	ASLI	
564	29 Des 2015	31855/SP 2D/2015	Dawa Hulamahe	Ombulo	705	173,429,000	ASLI	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

565	29 Des 2015	31856/SP 2D/2015	Dini Pongoli	Ombulo	848	37,119,000	ASLI
566	29 Des 2015	31858/SP 2D/2015	Duda Nusi	Ombulo	648 9	348,014,000	ASLI
567	29 Des 2015	31843/SP 2D/2015	Ema Daud	Ombulo	118 3	48,921,000	ASLI
568	29 Des 2015	31847/SP 2D/2015	Ema Daud	Ombulo	239	10,565,000	ASLI
569	22 Des 2015	30649/SP 2D/2015	Farida Ayuba Ma'ruf	Ombulo	281 3	118,809,000	ASLI
570	29 Des 2015	31836/SP 2D/2015	Fatma Pinga	Ombulo	480 7	206,905,000	ASLI
571	22 Des 2015	30662/SP 2D/2015	Fatma Uwa	Ombulo	207 4	100,222,000	ASLI
572	29 Des 2015	31882/SP 2D/2015	Garai Uno	Ombulo	437	36,544,000	ASLI
573	29 Des 2015	31851/SP 2D/2015	Hamdi Hamidi	Ombulo	669 7	316,248,000	ASLI
574	28 Des 2015	31073/SP 2D/2015	Hamid Hayun	Ombulo	156	6,166,000	ASLI
575	29 Des 2015	31838/SP 2D/2015	Husin Husain	Ombulo	287	72,801,000	ASLI
576	28 Des 2015	31189/SP 2D/2015	Idris Antungo	Ombulo	132 0	53,855,000	ASLI
577	22 Des 2015	30669/SP 2D/2015	Idris Uno	Ombulo	202	117,911,000	ASLI
578	28 Des 2015	31350/SP 2D/2015	Idrus Ma'ruf	Ombulo	837	34,649,000	ASLI
579	28 Des 2015	31333/SP 2D/2015	Imran Nusi	Ombulo	83	3,239,000	ASLI
580	28 Des 2015	31326/SP 2D/2015	Ir. Nurainy Kangiden, MM	Ombulo	114 0	90,421,000	ASLI
581	28 Des 2015	31434/SP 2D/2015	Ismet Hasan	Ombulo	128	115,213,000	ASLI
582	29 Des 2015	31825/SP 2D/2015	Kartin Latif	Ombulo	546	125,910,000	ASLI
583	22 Des 2015	30634/SP 2D/2015	Kasim Abdullah	Ombulo	185 1	88,313,000	ASLI
584	29 Des 2015	31871/SP 2D/2015	Kisman Ada	Ombulo	233	64,828,000	ASLI
585	29 Des 2015	31773/SP 2D/2015	Latif Wadia	Ombulo	906	57,133,000	ASLI
586	29 Des 2015	31824/SP 2D/2015	Latif Wadia	Ombulo	601	107,156,000	ASLI
587	28 Des 2015	31372/SP 2D/2015	Mahmud Ismail	Ombulo	220 6	119,573,000	ASLI
588	28 Des 2015	31239/SP 2D/2015	Mansur Moonji	Ombulo	252	118,064,000	ASLI
589	29 Des 2015	31827/SP 2D/2015	Maryam Bilau	Ombulo	203	66,031,000	ASLI
590	28 Des 2015	31190/SP 2D/2015	Mastin Bagolo	Ombulo	243 4	117,064,000	ASLI
591	28 Des 2015	31438/SP 2D/2015	Misdan Yusuf Mohu	Ombulo	154 9	103,372,000	ASLI
592	29 Des 2015	31840/SP 2D/2015	Musa Payuyu	Ombulo	195 4	94,703,000	ASLI
593	30 Des 2015	31948/SP 2D/2015	Nyou Hulamahe	Ombulo	125	75,780,000	ASLI
594	28 Des 2015	31371/SP 2D/2015	Rahima Nusi	Ombulo	145 2	400,055,000	ASLI
595	29 Des 2015	31854/SP 2D/2015	Rahman Daman	Ombulo	279	145,958,000	
596	28 Des 2015	31354/SP 2D/2015	Rahman Nusi	Ombulo	708 7	314,085,000	ASLI
597	28 Des 2015	31193/SP 2D/2015	Rajak Hibal	Ombulo	102 3	57,690,000	ASLI
598	28 Des 2015	31263/SP 2D/2015	Rapiah Uno	Ombulo	161	56,876,000	ASLI
599	28 Des 2015	31264/SP 2D/2015	Risna Abdullah	Ombulo	589 1	102,909,000	ASLI
600	22 Des 2015	30668/SP 2D/2015	Rita Ariyati Puluhulawa	Ombulo	289 6	140,222,000	ASLI
601	28 Des 2015	31331/SP 2D/2015	Rustam Deleki	Ombulo	91	16,279,000	ASLI
602	29 Des 2015	31842/SP 2D/2015	Rustam Deleki	Ombulo	357	210,887,000	ASLI
603	29 Des 2015	31873/SP 2D/2015	Rustam Deleki	Ombulo	256	23,576,000	ASLI
604	22 Des 2015	30652/SP 2D/2015	Saadia Hasan	Ombulo	220 9	63,011,000	ASLI
605	22 Des 2015	30661/SP	Saira Mohu	Ombulo	306	146,762,000	ASLI

Halaman 375 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2015	2D/2015			4		
606	22 Des 2015	30663/SP 2D/2015	Saleh Zees	Ombulo	480	142,736,000	ASLI	
607	29 Des 2015	31772/SP 2D/2015	Saona R. Una	Ombulo	406	165,196,000	ASLI	
608	29 Des 2015	31878/SP 2D/2015	Since Abas	Ombulo	8	446,000	ASLI	
609	22 Des 2015	30648/SP 2D/2015	Sri Hartini Amuntu	Ombulo	409 9	162,869,000	ASLI	
610	29 Des 2015	31845/SP 2D/2015	Sri Hartini Amuntu	Ombulo	154 9	64,073,000	ASLI	
611	28 Des 2015	31074/SP 2D/2015	Suryani Yusuf	Ombulo	973	45,403,000	ASLI	
612	22 Des 2015	30654/SP 2D/2015	Tun Uwa	Ombulo	198 9	118,145,000	ASLI	
613	28 Des 2015	31255/SP 2D/2015	Tune Aliu	Ombulo	479	26,542,000	ASLI	
614	22 Des 2015	30660/SP 2D/2015	Tuti Hiko	Ombulo	187	161,817,000	ASLI	
615	28 Des 2015	31376/SP 2D/2015	Tuti Hiko	Ombulo	919	36,979,000	ASLI	
616	29 Des 2015	31870/SP 2D/2015	Tuti Hiko	Ombulo	6	268,000	ASLI	
617	28 Des 2015	31361/SP 2D/2015	Udin Oja	Ombulo	20	7,599,000	ASLI	
618	28 Des 2015	31370/SP 2D/2015	Usman Hamid	Ombulo	758	203,861,000	ASLI	
619	22 Des 2015	30653/SP 2D/2015	Wahab Hayun	Ombulo	202	284,922,000	ASLI	
620	22 Des 2015	30664/SP 2D/2015	Yahya Antungo	Ombulo	168 1	85,727,000	ASLI	
621	29 Des 2015	31835/SP 2D/2015	Yani Hasan	Ombulo	24	134,173,000	ASLI	
622	22 Des 2015	30666/SP 2D/2015	Yayu Hulamahe	Ombulo	615	185,175,000	ASLI	
623	29 Des 2015	31833/SP 2D/2015	Yusna Ngau	Ombulo	469 9	220,140,000	ASLI	
624	22 Des 2015	30647/SP 2D/2015	Yusuf Hasan	Ombulo	205 5	126,475,000	ASLI	
625	22 Des 2015	30651/SP 2D/2015	Yusuf Hasan	Ombulo	138 6	97,150,000	ASLI	
626	22 Des 2015	30667/SP 2D/2015	Yusuf Hasan	Ombulo	223 7	163,392,000	ASLI	
627	28 Des 2015	31195/SP 2D/2015	Yusuf Hasan	Ombulo	546 3	272,199,000	ASLI	
628	28 Des 2015	31259/SP 2D/2015	Yusuf Hasan	Ombulo	78	6,361,000		
629	22 Des 2015	30650/SP 2D/2015	Yusuf Ismail	Ombulo	247 4	108,172,000	ASLI	
630	22 Des 2015	30665/SP 2D/2015	Yusuf Ismail	Ombulo	189 3	72,966,000	ASLI	
631	29 Des 2015	31850/SP 2D/2015	Yusuf Ismail	Ombulo	413 8	156,608,000	ASLI	
632	28 Des 2015	31435/SP 2D/2015	Zain Latif	Ombulo	509	97,939,000	ASLI	
633	28 Des 2015	31368/SP 2D/2015	Zainudin S. Gusasi	Ombulo	426 1	184,059,000	ASLI	
634	28 Des 2015	31334/SP 2D/2015	Ancil S. Miu	Haya-Haya	198 4	33,584,000	ASLI	
635	28 Des 2015	31179/SP 2D/2015	Asni Thalib	Haya-Haya	123 1	20,588,000	ASLI	
636	28 Des 2015	31357/SP 2D/2015	Asni Thalib	Haya-Haya	259 5	84,004,000	ASLI	
637	29 Des 2015	31778/SP 2D/2015	Asni Thalib	Haya-Haya	542	9,065,000	ASLI	
638	28 Des 2015	31338/SP 2D/2015	Djakaria Aswadi	Haya-Haya	225 9	89,378,000	ASLI	
639	28 Des 2015	31367/SP 2D/2015	Hamid Mangopa	Haya-Haya	344 8	94,825,000	ASLI	
640	28 Des 2015	31328/SP 2D/2015	Ibrahim Bilantua	Haya-Haya	410 8	85,086,000	ASLI	
641	28 Des 2015	31192/SP 2D/2015	Ibrahim Tane	Haya-Haya	589 1	161,692,000	ASLI	
642	28 Des 2015	31176/SP 2D/2015	Idrus Asuadi	Haya-Haya	26	1,550,000	ASLI	
643	28 Des 2015	31329/SP 2D/2015	Ismail Bilantua	Haya-Haya	316 3	125,767,000	ASLI	
644	28 Des 2015	31433/SP 2D/2015	Kadir Mangopa	Haya-Haya	294 1	102,722,000	ASLI	
645	28 Des 2015	31355/SP 2D/2015	Marten Amunu	Haya-Haya	135 2	30,685,000	ASLI	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

646	28 Des 2015	31188/SP 2D/2015	Martin Bague	Haya-Haya	434	11,262,000	ASLI
647	28 Des 2015	31256/SP 2D/2015	Mastin Abdulrahman	Haya-Haya	207	13,380,000	ASLI
648	28 Des 2015	31436/SP 2D/2015	Miton Abdulah	Haya-Haya	410 8	99,017,000	ASLI
649	28 Des 2015	31175/SP 2D/2015	Mohamad Yusuf	Haya-Haya	304 1	57,055,000	ASLI
650	29 Des 2015	31775/SP 2D/2015	Nawir I. Bague	Haya-Haya	268 2	55,928,000	ASLI
651	28 Des 2015	31339/SP 2D/2015	Nurhayati Gusasi	Haya-Haya	305	7,264,000	ASLI
652	23 Des 2015	30946/SP 2D/2015	Rahim Nusi	Haya-Haya	252	9,205,000	ASLI
653	29 Des 2015	31859/SP 2D/2015	Rahman Thalib	Haya-Haya	581 9	111,104,000	ASLI
654	28 Des 2015	31178/SP 2D/2015	Saurin Djafar	Haya-Haya	184 3	32,240,000	ASLI
655	28 Des 2015	31360/SP 2D/2015	Saurin Djafar	Haya-Haya	188	3,144,000	ASLI
656	28 Des 2015	31356/SP 2D/2015	Sudin Akuba	Haya-Haya	394 0	101,604,000	ASLI
657	28 Des 2015	31431/SP 2D/2015	Sudin Akuba	Haya-Haya	30	502,000	ASLI
658	28 Des 2015	31072/SP 2D/2015	Supu Husain	Haya-Haya	266 9	44,639,000	ASLI
659	29 Des 2015	31876/SP 2D/2015	Suwardi Bilantua	Haya-Haya	297 0	52,650,000	ASLI
660	28 Des 2015	31075/SP 2D/2015	Talib M. Mantulangi	Haya-Haya	315 4	65,797,000	ASLI
661	28 Des 2015	31187/SP 2D/2015	Ulin A. Thalib	Haya-Haya	319 7	64,174,000	ASLI
662	28 Des 2015	31191/SP 2D/2015	Yanto Harun	Haya-Haya	142 2	23,783,000	ASLI
663	28 Des 2015	31341/SP 2D/2015	Yanto Harun	Haya-Haya	916	26,599,000	ASLI
664	29 Des 2015	31771/SP 2D/2015	Yudin Akuna	Haya-Haya	183 0	36,929,000	ASLI
665	28 Des 2015	31184/SP 2D/2015	Yunus Bilantua	Haya-Haya	277 24	81,211,000	ASLI
666	28 Des 2015	31358/SP 2D/2015	Yusuf Mantulangi	Haya-Haya	179 8	40,285,000	ASLI
667	28 Des 2015	31185/SP 2D/2015	Amina Salehe	Isimu Utara	457 3	109,031,000	ASLI
668	28 Des 2015	31261/SP 2D/2015	Andi Dangi	Isimu Utara	415 0	180,909,000	ASLI
669	28 Des 2015	31069/SP 2D/2015	Cono Hula o	Isimu Utara	61	29,882,000	ASLI
670	28 Des 2015	31101/SP 2D/2015	Hasan Lantowa	Isimu Utara	418 1	85,102,000	ASLI
671	29 Des 2015	31774/SP 2D/2015	Husin Lika	Isimu Utara	653 9	122,745,000	ASLI
672	28 Des 2015	31352/SP 2D/2015	Idris Pomeelo	Isimu Utara	562 1	151,339,000	ASLI
673	28 Des 2015	31345/SP 2D/2015	Leli Nani	Isimu Utara	177 0	29,604,000	ASLI
674	29 Des 2015	31826/SP 2D/2015	Leli Nani	Isimu Utara	190 42	512,279,000	ASLI
675	29 Des 2015	31848/SP 2D/2015	Leni Abdullah	Isimu Utara	757	12,661,000	ASLI
676	28 Des 2015	31343/SP 2D/2015	Mansur	Isimu Utara	348 3	153,446,000	ASLI
677	28 Des 2015	31196/SP 2D/2015	Mansur Ahmad	Isimu Utara	436 1	145,859,000	ASLI
678	28 Des 2015	31437/SP 2D/2015	Parida Abdulah	Isimu Utara	188	56,258,000	ASLI
679	28 Des 2015	31369/SP 2D/2015	Rasid Nani	Isimu Utara	283 2	63,840,000	ASLI
680	29 Des 2015	31839/SP 2D/2015	Rauf Nani	Isimu Utara	566 4	209,982,000	ASLI
681	28 Des 2015	31197/SP 2D/2015	Ridwan Seyedi	Isimu Utara	120 5	20,154,000	ASLI
682	28 Des 2015	31432/SP 2D/2015	Rita Latif	Isimu Utara	421	7,041,000	ASLI
683	28 Des 2015	31240/SP 2D/2015	Rustam Pakaya	Isimu Utara	294 0	49,478,000	ASLI
684	28 Des 2015	31200/SP 2D/2015	Salim Pomaya	Isimu Utara	179 0	41,356,000	ASLI
685	28 Des 2015	31198/SP 2D/2015	Suna Mahapuli	Isimu Utara	672	24,708,000	ASLI
686	29 Des	31857/SP	Tahir Isma	Isimu	238	100,868,000	ASLI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2015	2D/2015		Utara	5		
687	28 Des 2015	31374/SP 2D/2015	Tamrin Padoka	Isimu Utara	162	42,963,000	ASLI	
688	28 Des 2015	31100/SP 2D/2015	Umar Oli I Arif	Isimu Utara	458 8	80,079,000	ASLI	
689	28 Des 2015	31344/SP 2D/2015	Yamin Tilitu	Isimu Utara	611 09	18,548,000	ASLI	
690	28 Des 2015	31257/SP 2D/2015	Yunus Karim	Isimu Utara	718	24,017,000	ASLI	
691	29 Des 2015	31877/SP 2D/2015	Ahmad Meu	Datahu	202 0	67,792,000	ASLI	
692	28 Des 2015	31099/SP 2D/2015	Anis Meu	Datahu	873	25,913,000	ASLI	
693	28 Des 2015	31258/SP 2D/2015	Daud Lune	Datahu	274	12,500,000	ASLI	
694	28 Des 2015	31177/SP 2D/2015	Djafar Bawode	Datahu	235 4	79,913,000	ASLI	
695	28 Des 2015	31122/SP 2D/2015	Djon Bawode	Datahu	649	42,952,000	ASLI	
696	28 Des 2015	31098/SP 2D/2015	Dra. Ratna M. Rauf	Datahu	822 2	386,778,000	ASLI	
697	29 Des 2015	31608/SP 2D/2015	Dra. Ratna M. Rauf	Datahu	271 9	121,267,000		
698	28 Des 2015	31348/SP 2D/2015	Hasana Bakari	Datahu	19	1,271,000	ASLI	
699	29 Des 2015	31874/SP 2D/2015	Hasanah Joli	Datahu	254	12,009,000	ASLI	
700	28 Des 2015	31241/SP 2D/2015	Hengki Bakari	Datahu	239	13,325,000	ASLI	
701	29 Des 2015	31834/SP 2D/2015	Ibrahim Bawode	Datahu	138 3	78,811,000	ASLI	
702	29 Des 2015	31885/SP 2D/2015	Idris Bawode	Datahu	389 6	173,762,000	ASLI	
703	28 Des 2015	31244/SP 2D/2015	Neni Bakari	Datahu	320	155,346,000	ASLI	
704	28 Des 2015	31373/SP 2D/2015	Nou Humu	Datahu	216 6	96,604,000	ASLI	
705	28 Des 2015	31375/SP 2D/2015	Rusu Amango	Datahu	562	25,065,000	ASLI	
706	29 Des 2015	31776/SP 2D/2015	Sunasto Bawode	Datahu	133	12,567,000	ASLI	
707	28 Des 2015	31180/SP 2D/2015	Tei Gani	Datahu	137	6,110,000	ASLI	
708	29 Des 2015	31844/SP 2D/2015	Tei Gani	Datahu	268 9	119,929,000	ASLI	
709	28 Des 2015	31238/SP 2D/2015	Aminah Husain	Isimu Raya	489	16,248,000	ASLI	
710	28 Des 2015	31236/SP 2D/2015	Arnol Zakaria	Isimu Raya	140 0	31,220,000	ASLI	
711	28 Des 2015	31347/SP 2D/2015	Djafar Lihawa	Isimu Raya	707 0	160,716,000	ASLI	
712	28 Des 2015	31262/SP 2D/2015	Hasna Yantu	Isimu Raya	745 8	210,462,000	ASLI	
713	28 Des 2015	31346/SP 2D/2015	Ishak Wardam	Isimu Raya	83	6,199,000	ASLI	
714	29 Des 2015	31872/SP 2D/2015	Johnly S. Sepang	Isimu Raya	256	25,840,000	ASLI	
715	28 Des 2015	31181/SP 2D/2015	Latif A. Yantu	Isimu Raya	61	1,700,000	ASLI	
716	28 Des 2015	31362/SP 2D/2015	Marwiyah I. Pakaya	Isimu Raya	351 9	94,780,000	ASLI	
717	28 Des 2015	31330/SP 2D/2015	Mohamad K. Isini	Isimu Raya	319 6	71,505,000	ASLI	
718	28 Des 2015	31336/SP 2D/2015	Ramang Usman	Isimu Raya	416 5	99,904,000	ASLI	
719	30 Des 2015	31951/SP 2D/2015	Risman Abdul	Isimu Raya	896	20,293,000	ASLI	
720	29 Des 2015	31849/SP 2D/2015	Rivan Rajak	Isimu Raya	446	9,946,000	ASLI	
721	29 Des 2015	31837/SP 2D/2015	Sukrin Djafar Mohune	Isimu Raya	451 8	108,506,000	ASLI	
722	29 Des 2015	31841/SP 2D/2015	Usman Gani	Isimu Raya	167 1	53,860,000	ASLI	
723	28 Des 2015	31429/SP 2D/2015	Usman Lihawa	Isimu Raya	574	14,640,000	ASLI	
724	29 Des 2015	31832/SP 2D/2015	Yuli Ibrahim	Isimu Raya	332 7	81,269,000	ASLI	
725	28 Des 2015	31251/SP 2D/2015	Abdul Wahid Yadi	Huidu	299 6	83,514,000	ASLI	
726	28 Des 2015	31365/SP 2D/2015	Anis Dina	Huidu	662	76,938,000	ASLI	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

727	28 Des 2015	31260/SP 2D/2015	Apson Maino	Huidu	453	122,572,000	ASLI
728	28 Des 2015	31252/SP 2D/2015	Arsyad Ahdun	Huidu	21	585,000	ASLI
729	28 Des 2015	31249/SP 2D/2015	Burhanudin Moito Rohani	Huidu		59,653,000	ASLI
730	28 Des 2015	31351/SP 2D/2015	Caning Latawa	Huidu	807	29,225,000	ASLI
731	28 Des 2015	31342/SP 2D/2015	Dini Pongoli	Huidu	251	10,476,000	ASLI
732	29 Des 2015	31828/SP 2D/2015	Djakaria Akuba	Huidu	248 1	89,438,000	ASLI
733	29 Des 2015	31777/SP 2D/2015	Endi Pongoli	Huidu	113 5	102,993,000	ASLI
734	28 Des 2015	31245/SP 2D/2015	Erlin Utina	Huidu		92,004,000	ASLI
735	28 Des 2015	31349/SP 2D/2015	Hadidjah Rahman	Huidu	77	4,901,000	ASLI
736	28 Des 2015	31327/SP 2D/2015	Heramanto B. Moito	Huidu	278 5	119,556,000	ASLI
737	28 Des 2015	31366/SP 2D/2015	Ibrahim Pongoli	Huidu		279,616,000	ASLI
738	28 Des 2015	31243/SP 2D/2015	Igirisa Lunaa	Huidu	247 5	106,711,000	ASLI
739	28 Des 2015	31250/SP 2D/2015	Kadir Tuu	Huidu	941	23,147,000	ASLI
740	29 Des 2015	31831/SP 2D/2015	Kadir Tuu	Huidu	238 1	59,653,000	ASLI
741	28 Des 2015	31335/SP 2D/2015	Kardiya Yadi	Huidu	409 8	137,931,000	ASLI
742	28 Des 2015	31253/SP 2D/2015	Markos Kau	Huidu	166 2	47,165,000	ASLI
743	28 Des 2015	31071/SP 2D/2015	Marten U. Bilau	Huidu	128 7	56,045,000	ASLI
744	28 Des 2015	31246/SP 2D/2015	Muhdin Djafar	Huidu	153	6,122,000	ASLI
745	28 Des 2015	31254/SP 2D/2015	Nani Asuna	Huidu	22	1,360,000	ASLI
746	28 Des 2015	31248/SP 2D/2015	Rahmudin Karim	Huidu	526 0	124,484,000	ASLI
747	28 Des 2015	31247/SP 2D/2015	Rosna Adam	Huidu	724 0	204,603,000	ASLI
748	28 Des 2015	31340/SP 2D/2015	Saleh Pololimo	Huidu	183 2	68,573,000	ASLI
749	28 Des 2015	31186/SP 2D/2015	Samu Adam	Huidu	593 6	387,665,000	ASLI
750	28 Des 2015	31182/SP 2D/2015	Sarton Mansur	Huidu	218 3	117,322,000	ASLI
751	28 Des 2015	31337/SP 2D/2015	Sarton Mansur	Huidu	211	7,058,000	ASLI
752	28 Des 2015	31102/SP 2D/2015	Sarton Mansur	Huidu	339 3	113,496,000	ASLI
753	28 Des 2015	31353/SP 2D/2015	Sunu Dina	Huidu	581	67,854,000	ASLI
754	28 Des 2015	31363/SP 2D/2015	Tune Djafar	Huidu	245 1	160,246,000	ASLI
755	28 Des 2015	31332/SP 2D/2015	Yusuf Kau	Huidu	757 8	219,348,000	ASLI
756	21 Des 2015	30123/SP 2D/2015	Farida Asraka (tanah pengganti PDAM)	Bolihuangga	145 2.9	128,440,000	ASLI
757	12-Feb-15	00692/SP 2D/2015	Pengadilan Neg. Limboto (tambahan konsignasi tahap I)	Limboto		475,855,000	
758	21 Des 2015	29993	Pengadilan Neg. Limboto (Konsignasi Tahap II)	Limboto		2,575,879,000	ASLI
❖ TAHUN 2016							
NO	TANGGAL SP2D	NOMOR SP2D	NAMA PEMILIK	LOKASI (DESA)	LUA S M2	BESARAN NILAI GANTI KERUGIAN (Rp)	KET
759	23-Feb-16	01721/SP 2D/2016	Abd. Rahman Noho	Botumoputi	1,011	145,325,000	ASLI
760	14-Juli-16	13597/SP	Abdul Hamid	Botumoputi	3,5	98,628,000	ASLI

Halaman 379 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2D/2016	Muhidin	i	03		
761	14-Juli-16	13598/SP 2D/2016	Abdul Hamid Muhidin	Botumopot i	4,2 60	119,863,000	ASLI
762	4-Mei-16	07925/SP 2D/2016	Abdul Razak Aliyu	Botumopot i	597	278,897,000	ASLI
763	14-Juli-16	13599/SP 2D/2016	Abdul Razak Aliyu	Botumopot i	276	15,387,000	ASLI
764	23-Feb-16	01717/SP 2D/2016	Abdullah Baena	Botumopot i	239	128,560,000	ASLI
765	20-Apr-16	06761/SP 2D/216	Abubakar Launga	Botumopot i	206	71,792,000	ASLI
766	19-Apr-16	06682/SP 2D/2016	Anis Meu	Botumopot i	567	9,484,000	ASLI
767	23-Feb-16	01716/SP 2D/2016	Anton Meu	Botumopot i	2,0 97	49,674,000	ASLI
768	24-Feb-16	01825/SP 2D/2016	Anton Meu	Botumopot i	171	16,581,000	ASLI
769	19-Feb-16	01457/SP 2D/2016	Arifin Abdullah	Botumopot i	108	95,617,000	ASLI
770	23-Feb-16	01719/SP 2D/2016	Arsad Cuca	Botumopot i	841	88,762,000	ASLI
771	19-Feb-16	01439/SP 2D/2016	Asna P. Djafar	Botumopot i	50	2,230,000	ASLI
772	2-Mei-16	07645/SP 2D/2016	Aurina Ladiku	Botumopot i	2,8 47	63,489,000	ASLI
773	22-Feb-16	01578/SP 2D/2016	Ayuba Taliki	Botumopot i	501	43,849,000	ASLI
774	21-Apr-16	06845/SP 2D/2016	Azwir Hasan	Botumopot i	1,4 65	33,785,000	ASLI
775	19-Feb-16	01441/SP 2D/2016	David Launga	Botumopot i	494	39,096,000	ASLI
776	19-Feb-16	01448/SP 2D/2016	Didin Wahyudin	Botumopot i	1,5 90	44,813,000	ASLI
777	10-Maret- 16	03217/SP 2D/2016	Didin Wahyudin	Botumopot i	2,2 24	63,344,000	ASLI
778	24-Feb-16	01803/SP 2D/2016	Dr. Hi. Syamsu Qamar Badu, M.Pd	Botumopot i	4,3 03	217,442,000	ASLI
779	19-Feb-16	01449/SP 2D/2016	Dra. Ratna M. Rauf	Botumopot i	654	29,448,000	ASLI
780	19-Apr-16	06696/SP 2D/2016	Elly Jusuf	Botumopot i	2,1 71	96,827,000	ASLI
781	23-Feb-16	01688/SP 2D/2016	Fatma Baena	Botumopot i	179	125,166,000	ASLI
782	24-Feb-16	01801/SP 2D/2016	Fatma Baena	Botumopot i	1,2 60	77,983,000	ASLI
783	19-Apr-16	06697/SP 2D/2016	Fatmah K. Bobihu	Botumopot i	2,4 56	54,769,000	ASLI
784	19-Apr-16	06694/SP 2D/2016	Gunawan Abas	Botumopot i	322	17,952,000	ASLI
785	21-Apr-16	06847/SP 2D/2016	Gunawan Abas	Botumopot i	1,0 13	390,496,000	ASLI
786	19-Feb-16	01444/SP 2D/2016	Hamsa Abas	Botumopot i	250	13,938,000	ASLI
787	19-Feb-16	01452/SP 2D/2016	Harlin Polamolo	Botumopot i	1,8 70	69,337,000	ASLI
788	19-Apr-16	06679/SP 2D/2016	Heni Hasan	Botumopot i	53	2,661,000	ASLI
789	20-Apr-16	06760/SP 2D/2016	Heni Hasan	Botumopot i	22	1,105,000	ASLI
790	19-Feb-16	01453/SP 2D/2016	Herman Abas	Botumopot i	623	97,703,000	ASLI
791	10-Maret- 16	03213/SP 2D/2016	Herman Abas	Botumopot i	83	5,225,000	ASLI
792	21-Apr-16	06846/SP 2D/2016	Ibrahim Aliyu	Botumopot i	1,0 31	191,808,000	ASLI
793	19-Apr-16	06695/SP 2D/2016	Ibrahim Huo	Botumopot i	809	18,059,000	ASLI
794	21-Apr-16	06838/SP 2D/2016	Ibrahim Nusi	Botumopot i	16	820,000	ASLI
795	19-Feb-16	01447/SP 2D/2016	Ibrahim Sambu	Botumopot i	2,4 35	141,392,000	ASLI
796	19-Feb-16	01445/SP 2D/2016	Ibrahim Utina	Botumopot i	2,1 38	165,521,000	ASLI
797	23-Feb-16	01629/SP 2D/2016	Idris Abdul Rahman	Botumopot i	578	25,144,000	ASLI
798	10-Maret- 16	03215/SP 2D/2016	Idris Nusi	Botumopot i	943	27,798,000	ASLI
799	23-Feb-16	01633/SP 2D/2016	Inong Ahmad	Botumopot i	25	2,493,000	ASLI
800	20-Apr-16	06759/SP	Irwan Abdullah	Botumopot	16	892,000	ASLI

Halaman 380 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2D/2016		i			
801	19-Feb-16	01458/SP 2D/2016	Isa Kadir	Botumopot i	137	84,875,000	ASLI
802	24-Feb-16	01794/SP 2D/2016	Ismail Sahi	Botumopot i	96	18,732,000	ASLI
803	4-Mei-16	07929/SP 2D/2016	Ismail Sahi	Botumopot i	448	279,866,000	ASLI
804	18-Mei-16	09054/SP 2D/2016	Iwan Saini	Botumopot i	681	479,255,000	ASLI
805	24-Feb-16	01931/SP 2D/2016	Juprin Abas	Botumopot i	1,2 49	252,891,000	ASLI
806	19-Feb-16	01446/SP 2D/2016	Juwita Kaharu	Botumopot i	291	16,559,000	ASLI
807	24-Feb-16	01800/SP 2D/2016	Karim Polamolo	Botumopot i	2,1 54	102,152,000	ASLI
808	19-Apr-16	06700/SP 2D/2016	Karlina Utina	Botumopot i	1,6 19	60,284,000	ASLI
809	26-Apr-16	07138/SP 2D/2016	Kasumi Bakari	Botumopot i	16	892,000	ASLI
810	20-Apr-16	06764/SP 2D/2016	Madi Ismail	Botumopot i	1,4 03	34,466,000	ASLI
811	19-Feb-16	01437/SP 2D/2016	Mahmud Malise Abas	Botumopot i	112	18,732,000	ASLI
812	24-Feb-16	01824/SP 2D/2016	Mahmud Malise Abas	Botumopot i	252	191,497,000	ASLI
813	18-Mei-16	09053/SP 2D/2016	Mansur Bilondatu	Botumopot i	861	227,126,000	ASLI
814	19-Apr-16	06688/SP 2D/2016	Maryam Usman	Botumopot i	148	12,622,000	ASLI
815	19-Apr-16	06702/SP 2D/2016	Maryam Usman	Botumopot i	1,2 94	73,903,000	ASLI
816	22-Feb-16	01579/SP 2D/2016	Mimuna Baena	Botumopot i	272	12,689,000	ASLI
817	19-Feb-16	01455/SP 2D/2016	Min Koka	Botumopot i	2,3 26	86,012,000	ASLI
818	19-Apr-16	06691/SP 2D/2016	Nani Dalanggo	Botumopot i	4,4 02	98,417,000	ASLI
819	24-Feb-16	01934/SP 2D/2016	Nasrun Abas	Botumopot i	123	20,573,000	ASLI
820	13-Juni-16	11117/SP 2D/2016	Nasrun Abas	Botumopot i	342	213,071,000	ASLI
821	23-Des-16	27641/SP 2D/2016	Nasrun Abas	Botumopot i	63	15,951,000	ASLI
822	24-Feb-16	01928/SP 2D/2016	Nini Abas	Botumopot i	556	46,496,000	ASLI
823	23-Feb-16	01722/SP 2D/2016	Nizam Husain	Botumopot i	1,5 67	83,169,000	ASLI
824	24-Feb-16	01818/SP 2D/2016	Nizam Husain	Botumopot i	4,4 07	217,071,000	ASLI
825	19-Feb-16	01438/SP 2D/2016	Noho Bakari	Botumopot i	264	17,005,000	ASLI
826	10-Maret- 16	03263/SP 2D/2016	Nou Danial	Botumopot i	1,0 44	25,052,000	ASLI
827	19-Feb-16	01440/SP 2D/2016	Rafik Datau	Botumopot i	7,8 55	198,225,000	ASLI
828	20-Apr-16	06768/SP 2D/2016	Risna Idrus	Botumopot i	1,2 75	28,433,000	ASLI
829	23-Feb-16	01715/SP 2D/2016	Ruwaidah Idrus Aliyu	Botumopot i	5,0 09	172,235,000	ASLI
830	24-Feb-16	01799/SP 2D/2016	Ruwaidah Idrus Aliyu	Botumopot i	372	21,626,000	ASLI
831	24-Feb-16	01932/SP 2D/2016	Safrudin Husain	Botumopot i	1,2 56	50,705,000	ASLI
832	19-Feb-16	01454/SP 2D/2016	Sariman Yasin	Botumopot i	8,0 26	180,644,000	ASLI
833	24-Feb-16	01936/SP 2D/2016	Sau Iyomo	Botumopot i	796	150,614,000	ASLI
834	19-Feb-16	01442/SP 2D/2016	Sien Hasan	Botumopot i	4,0 27	114,138,000	ASLI
835	24-Feb-16	01804/SP 2D/2016	Simon Aneta	Botumopot i	285	17,322,000	ASLI
836	24-Feb-16	01823/SP 2D/2016	Simu Mantu	Botumopot i	1,1 38	31,723,000	ASLI
837	15-Maret- 16	03616/SP 2D/2016	Simu Mantu	Botumopot i	2,6 21	73,062,000	ASLI
838	26-Apr-16	07143/SP 2D/2016	Sirajudin I. Aliyu	Botumopot i	7,9 70	376,815,000	ASLI
839	19-Feb-16	01443/SP 2D/2016	Siti Badu Polapa	Botumopot i	5,8 83	295,180,000	ASLI
840	20-Apr-16	06767/SP 2D/2016	Sri Hartina Abdul Azis	Botumopot i	1,1 52	67,423,000	ASLI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

841	13-Juni-16	11127/SP 2D/2016	Sudirman T. Ayuba	Botumoput i	1,5 52	63,862,000	ASLI
842	19-Feb-16	01456/SP 2D/2016	Sukrin Ladiku	Botumoput i	374	43,765,000	ASLI
843	24-Feb-16	01797/SP 2D/2016	Talib tahabu	Botumoput i	94	77,173,000	ASLI
844	10-Maret- 16	03264/SP 2D/2016	Tamrin Ismail	Botumoput i	1,1 85	160,555,000	ASLI
845	24-Feb-16	01933/SP 2D/2016	Tamrin Walangadi	Botumoput i	4,6 38	191,145,000	ASLI
846	23-Feb-16	01631/SP 2D/2016	Udin Aliyu	Botumoput i	604	23,572,000	ASLI
847	10-Maret- 16	03265/SP 2D/2016	Udin Aliyu	Botumoput i	287	6,041,000	ASLI
848	18-Feb-16	01429/SP 2D/2016	Usman Abas	Botumoput i	108	68,854,000	ASLI
849	24-Feb-16	01795/SP 2D/2016	Wahyu darmawan , SH	Botumoput i	4,0 80	238,900,000	ASLI
850	4-Mei-16	07928/SP 2D/2016	Yahya Abas	Botumoput i	158	125,762,000	ASLI
851	24-Feb-16	01815/SP 2D/2016	Yunus Baena	Botumoput i	176	91,774,000	ASLI
852	24-Feb-16	01793/SP 2D/2016	Yunus Cuca	Botumoput i	985	102,467,000	ASLI
853	19-Apr-16	06692/SP 2D/2016	Yunus Cuca	Botumoput i	264	8,831,000	ASLI
854	19-Feb-16	01450/SP 2D/2016	Yunus Idrus	Botumoput i	121	26,866,000	ASLI
855	19-Apr-16	06690/SP 2D/2016	Yusuf Djau	Botumoput i	1,8 03	50,259,000	ASLI
856	23-Feb-16	01630/SP 2D/2016	Yusuf Hilumalo	Botumoput i	4,2 23	172,259,000	ASLI
857	10-Maret- 16	03216/SP 2D/2016	Yusuf Hilumalo	Botumoput i	3,2 09	74,021,000	ASLI
858	19-Feb-16	01451/SP 2D/2016	Yusuf M. Tue	Botumoput i	1,7 48	50,120,000	ASLI
859	23-Feb-16	01638/SP 2D/2016	Yusuf M. Tue	Botumoput i	3,0 35	86,274,000	ASLI
860	23-Feb-16	01689/SP 2D/2016	Yusuf Madi	Botumoput i	1,6 38	100,479,000	ASLI
861	10-Maret- 16	03291/SP 2D/2016	Yusuf S. Lihawa	Botumoput i	232	16,123,000	ASLI
862	01-Apr-16	04960/SP 2D/2016	Yusuf S. Lihawa	Botumoput i	4	179,000	ASLI
863	19-Apr-16	06684/SP 2D/2016	Agustina Babuta	Datahu	521	23,237,000	ASLI
864	19-Apr-16	06693/SP 2D/2016	Ahmad Zulfikar Tomy Moniaga	Datahu	83	3,702,000	ASLI
865	19-Apr-16	06698/SP 2D/2016	Ahmad Zulfikar Tomy Moniaga	Datahu	1,5 58	77,849,000	ASLI
866	20-Apr-16	06765/SP 2D/2016	Ahmad Zulfikar Tomy Moniaga	Datahu	8,7 25	414,596,000	ASLI
867	20-Apr-16	06773/SP 2D/2016	Ahmad Zulfikar Tomy Moniaga	Datahu	4,3 80	196,742,000	ASLI
868	20-Apr-16	06775/SP 2D/2016	Ahmad Zulfikar Tomy Moniaga	Datahu	315	14,049,000	ASLI
869	19-Apr-16	06699/SP 2D/2016	Asni Batalipu	Datahu	239	11,992,000	ASLI
870	19-Apr-16	06701/SP 2D/2016	Asni Batalipu	Datahu	421	21,123,000	ASLI
871	24-Feb-16	01826/SP 2D/2016	Djafar Bawode	Datahu	2,0 31	302,739,000	ASLI
872	19-Apr-16	06675/SP 2D/2016	Djamila Karim	Datahu	3,3 62	149,945,000	ASLI
873	24-Feb-16	01925/SP 2D/2016	Djon Bawode	Datahu	1,2 15	181,752,000	ASLI
874	26-Apr-16	07147/SP 2D/2016	Elvira Badu	Datahu	964	44,606,000	ASLI
875	24-Feb-16	01821/SP 2D/2016	Fied M. Abdullah	Datahu	38	140,417,000	ASLI
876	25-Feb-16	01973/SP 2D/2016	Hengki Bakari	Datahu	2,1 54	158,937,000	ASLI
877	19-Apr-16	06686/SP 2D/2016	Idrak Hida	Datahu	880	39,248,000	ASLI
878	24-Feb-16	01796/SP 2D/2016	Ina Datau	Datahu	1,3 74	68,941,000	ASLI
879	24-Feb-16	01802/SP 2D/2016	Kuno Potutu	Datahu	5,8 13	259,260,000	ASLI
880	10-Maret- 16	03214/SP 2D/2016	Mohamad Ali	Datahu	2,3 88	106,505,000	ASLI
881	23-Feb-16	01685/SP	Neni Bakari	Datahu	2,2	102,491,000	ASLI

Halaman 382 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			2D/2016			20	
882	24-Feb-16	01798/SP 2D/2016	Ningsih Bawode	Datahu	989	118,915,000	ASLI
883	20-Apr-16	06774/SP 2D/2016	Rostin Limonu	Datahu	5,1 71	251,087,000	ASLI
884	24-Feb-16	01929/SP 2D/2016	Sunanto Bawode	Datahu	522	158,437,000	ASLI
885	23-Feb-16	01686/SP 2D/2016	Tomi Igrisa	Datahu	383	42,476,000	ASLI
886	25-Feb-16	01975/SP 2D/2016	Usman Bawode	Datahu	486	46,074,000	ASLI
887	24-Feb-16	01811/SP 2D/2016	Yahya Lahabu	Datahu	2,5 28	112,749,000	ASLI
888	25-Feb-16	01976/SP 2D/2016	Abdul Mutalib Djafar Puh	Ombulo	6,0 90	316,772,000	ASLI
889	26-Apr-16	06851/SP 2D/2016	Abdul Rahman Bahite	Ombulo	6,3 92	270,928,000	ASLI
890	4-Mei-16	07927/SP 2D/2016	Abdul Rahman Bahite	Ombulo	336	13,112,000	ASLI
891	26-Apr-16	07149/SP 2D/2016	Abdurahman Kau	Ombulo	4,1 85	178,038,000	ASLI
892	4-Mei-16	07930/SP 2D/2016	Astuty Kai	Ombulo	1,7 28	67,435,000	ASLI
893	24-Feb-16	01817/SP 2D/2016	Burhan Ismail	Ombulo	2,8 23	139,236,000	ASLI
894	30-Maret-16	04734/SP 2D/2016	Burhan Ismail	Ombulo	4,5 62	253,774,000	ASLI
895	26-Apr-16	07139/SP 2D/2016	Fitria Mansur	Ombulo	1,2 13	58,359,000	ASLI
896	26-Apr-16	07136/SP 2D/2016	Hamu S Djibu	Ombulo	3,3 42	139,214,000	ASLI
897	26-Apr-16	07142/SP 2D/2016	Hamu S Djibu	Ombulo	994	42,844,000	ASLI
898	26-Apr-16	07145/SP 2D/2016	Hamu S Djibu	Ombulo	2,8 99	163,543,000	ASLI
899	19-Apr-16	06676/SP 2D/2016	Hapsa Bagolo	Ombulo	2,4 67	200,640,000	ASLI
900	4-Mei-16	07926/SP 2D/2016	Haris A. Bahite	Ombulo	2,0 43	99,447,000	ASLI
901	26-Apr-16	07144/SP 2D/2016	Hasyim Kau	Ombulo	1,4 58	56,899,000	ASLI
902	23-Feb-16	01720/SP 2D/2016	Ibrahim Ismail	Ombulo	9,1 76	322,715,000	ASLI
903	04-Apr-16	05165/SP 2D/2016	Ibrahim Ismail	Ombulo	5,7 39	203,532,000	ASLI
904	19-Apr-16	06681/SP 2D/2016	Kartin Aliwu	Ombulo	222	49,979,000	ASLI
905	21-Apr-16	06840/SP 2D/2016	Maryam Makruf	Ombulo	395	64,130,000	ASLI
906	13-Juni-16	11128/SP 2D/2016	Muchtar Bumran Ayuba,S.AG	Ombulo	200	7,805,000	ASLI
907	26-Apr-16	07131/SP 2D/2016	Neti Aliwu	Ombulo	905	90,076,000	ASLI
908	26-Apr-16	07148/SP 2D/2016	Ram Aliwu	Ombulo	966	141,012,000	ASLI
909	23-Feb-16	01687/SP 2D/2016	Samsia Ibrahim	Ombulo	1,1 63	58,833,000	ASLI
910	19-Apr-16	06687/SP 2D/2016	Sarina A. Husain	Ombulo	419	16,630,000	ASLI
911	24-Feb-16	01814/SP 2D/2016	Sarina Husain	Ombulo	476	21,509,000	ASLI
912	21-Apr-16	06842/SP 2D/2016	Satria Hibal	Ombulo	262	14,231,000	ASLI
913	24-Feb-16	01806/SP 2D/2016	Simon Hasan	Ombulo	754	36,890,000	ASLI
914	24-Feb-16	01810/SP 2D/2016	Sofyan T. Ishak	Ombulo	4,7 30	247,374,000	ASLI
915	19-Apr-16	06680/SP 2D/2016	Suko Hibal	Ombulo	133	105,454,000	ASLI
916	24-Feb-16	01816/SP 2D/2016	Suna Bilau	Ombulo	403	73,040,000	ASLI
917	26-Apr-16	07135/SP 2D/2016	Tina Aliwu	Ombulo	1,0 11	107,525,000	ASLI
918	13-Juni-16	11096/SP 2D/2016	Wara Hasan	Ombulo	1,8 26	77,978,000	ASLI
919	24-Feb-16	01819/SP 2D/2016	Yasin Anwar	Ombulo	10	502,000	ASLI
920	21-Apr-16	06848/SP 2D/2016	Yunus Moonji	Ombulo	199	11,724,000	ASLI
921	20-Apr-16	06763/SP 2D/2016	Zenab Solu	Ombulo	213	56,219,000	ASLI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

922	26-Apr-16	07129/SP 2D/2016	Djaura Abdullah	Isimu Utara	235	12,477,000	ASLI
923	20-Apr-16	06766/SP 2D/2016	Fatma Mako	Isimu Utara	183	32,678,000	ASLI
924	23-Feb-16	01718/SP 2D/2016	Iskandar Husain	Isimu Utara	131	27,496,000	ASLI
925	19-Apr-16	06685/SP 2D/2016	Kadir Padoka	Isimu Utara	277	61,309,000	ASLI
926	26-Apr-16	07141/SP 2D/2016	Kartin Abdullah	Isimu Utara	171	8,580,000	ASLI
927	2-Mei-16	07646/SP 2D/2016	Kartin Padoka	Isimu Utara	164	50,672,000	ASLI
928	21-Apr-16	06849/SP 2D/2016	Kuti Kune	Isimu Utara	152	35,577,000	ASLI
929	22-Juni-16	11834/SP 2D/2016	Muhtar H. Ahmad	Isimu Utara	3,4 92	199,872,000	ASLI
930	13-Juni-16	11092/SP 2D/2016	Rani Panigoro	Isimu Utara	3,5 02	144,253,000	ASLI
931	20-Mei-16	09300/SP 2D/2016	Rasid Karim	Isimu Utara	3,5 84	81,484,000	ASLI
932	24-Feb-16	01935/SP 2D/2016	Ridwan Seyedi	Isimu Utara	2,7 35	59,167,000	ASLI
933	26-Apr-16	07133/SP 2D/2016	Risno Padoka	Isimu Utara	638	23,588,000	ASLI
934	24-Feb-16	01827/SP 2D/2016	Sanco Bilantula	Isimu Utara	137	48,124,000	ASLI
935	24-Feb-16	01927/SP 2D/2016	Yunus Karim	Isimu Utara	1,2 51	61,620,000	ASLI
936	24-Feb-16	01926/SP 2D/2016	Radjak A. Potale	Pone	93	32,825,000	ASLI
937	24-Feb-16	01930/SP 2D/2016	Radjak A. Potale	Pone	4,7 29	326,954,000	ASLI
938	24-Feb-16	01822/SP 2D/2016	Saprudin Maino	Pone	1,7 92	199,250,000	ASLI
939	24-Feb-16	01812/SP 2D/2016	Sumarno Maino	Pone	3,0 54	210,464,000	ASLI
940	25-Feb-16	01974/SP 2D/2016	Warni Rahman	Pone	3,3 10	131,464,000	ASLI
941	13-Juni-16	11116/SP 2D/2016	Agustinus Wando	Isimu Raya	636	19,613,000	ASLI
942	14-Juni-16	11212/SP 2D/2016	Agustinus Wando	Isimu Raya	8,2 26	187,340,000	ASLI
943	24-Feb-16	01807/SP 2D/2016	Azwir Hasan	Isimu Raya	154	3,343,000	ASLI
944	24-Feb-16	01813/SP 2D/2016	Diana Muhamad	Isimu Raya	7,9 87	251,273,000	ASLI
945	26-Apr-16	07146/SP 2D/2016	Heredi Saman	Isimu Raya	1,7 53	45,615,000	ASLI
946	24-Feb-16	01805/SP 2D/2016	Irawati Yusuf	Isimu Raya	9,0 69	252,798,000	ASLI
947	11-Apr-16	06014/SP 2D/2016	Saleh Yantu	Isimu Raya	295	8,223,000	ASLI
948	24-Feb-16	01808/SP 2D/2016	Mastin Dj. Nunge	Huidu	483	14,857,000	ASLI
949	20-Apr-16	06762/SP 2D/2016	Rusmin Raden	Huidu	389	75,308,000	ASLI
950	24-Feb-16	01809/SP 2D/2016	Mansur Monto	Huidu Utara	65	8,040,000	ASLI
951	24-Feb-16	01820/SP 2D/2016	Rusni Talib	Huidu Utara	2,3 16	111,372,000	ASLI
952	26-Feb-16	02152/SP 2D/2016	Abd. Latif Yusuf	Padengo	8,9 41	182,359,000	ASLI
953	25-Feb-16	01960/SP 2D/2016	Abdullah Suleman Ali	Padengo	1,5 67	38,934,000	ASLI
954	2-Mei-16	07644/SP 2D/2016	Ahmad Yahya	Padengo	6,1 52	123,532,000	ASLI
955	26-Feb-16	02153/SP 2D/2016	Darson Adam	Padengo	928	19,374,000	ASLI
956	25-Feb-16	01971/SP 2D/2016	Darwin Hasan	Padengo	2,0 07	36,285,000	ASLI
957	25-Feb-16	01965/SP 2D/2016	Djibran Kahar	Padengo	605	13,967,000	ASLI
958	25-Feb-16	01970/SP 2D/2016	Hano Mole	Padengo	1,7 62	30,120,000	ASLI
959	25-Feb-16	01966/SP 2D/2016	Harson Harun	Padengo	2,5 48	55,054,000	ASLI
960	25-Feb-16	01961/SP 2D/2016	Hasan R. Saleh	Padengo	192	8,904,000	ASLI
961	25-Feb-16	01962/SP 2D/2016	Hasan R. Saleh	Padengo	5,3 62	101,112,000	ASLI
962	25-Feb-16	01963/SP	Husin Iman	Padengo	1,5	32,459,000	ASLI

Halaman 384 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

963	19-Apr-16	06677/SP 2D/2016	Ibrahim Mole	Padengo	09 1,5 96	81,609,000	ASLI
964	25-Feb-16	02022/SP 2D/2016	Ibrahim Tane	Padengo	1,9 71	55,782,000	ASLI
965	25-Feb-16	01972/SP 2D/2016	Jaliha Harun	Padengo	1,5 95	27,120,000	ASLI
966	25-Feb-16	01956/SP 2D/2016	Maryam wulungo	Padengo	2,0 31	35,132,000	ASLI
967	25-Feb-16	01968/SP 2D/2016	Mohamad Pou	Padengo	1,7 99	34,448,000	ASLI
968	25-Feb-16	01958/SP 2D/2016	Mustapa Gani	Padengo	3,8 23	71,173,000	ASLI
969	25-Feb-16	01964/SP 2D/2016	Mustapa Gani	Padengo	3,8 06	67,054,000	ASLI
970	25-Feb-16	01955/SP 2D/2016	Nurdin Rahman	Padengo	196	4,904,000	ASLI
971	25-Feb-16	01969/SP 2D/2016	Rajak Yaa	Padengo	936	84,682,000	ASLI
972	25-Feb-16	01959/SP 2D/2016	Ridwan Hayun	Padengo	1,7 62	172,834,000	ASLI
973	27-Juni-16	12302/SP 2D/2016	Saira Yunus	Padengo	4,9 34	83,632,000	ASLI
974	25-Feb-16	01957/SP 2D/2016	Tahir Mohamad	Padengo	409	12,583,000	ASLI
975	25-Feb-16	02021/SP 2D/2016	Umar Yunus	Padengo	251	8,091,000	ASLI
976	25-Feb-16	01967/SP 2D/2016	Yunus Madina	Padengo	1,5 11	30,583,000	ASLI
977	29-Juni-16	12481/SP 2D/2016	Agus Salim Podungge	Talulobutu Selatan	332	37,018,000	ASLI
978	16-Juni-16	11407/SP 2D/2016	Ali Koiyo	Talulobutu Selatan	352	55,140,000	ASLI
979	23-Dec-16	27636/SP 2D/2016	Arifin Doda	Talulobutu Selatan	445	329,946,000	ASLI
980	23-Dec-16	27637/SP 2D/2016	Arifin Doda	Talulobutu Selatan	264	22,077,000	ASLI
981	11-Okt-16	20148/SP 2D/2016	Asia Talani	Talulobutu Selatan	72	6,824,000	ASLI
982	11-Okt-16	20151/SP 2D/2016	Asia Talani	Talulobutu Selatan	202	200,890,000	ASLI
983	11-Okt-16	20150/SP 2D/2016	Bambang Supriadi Noe	Talulobutu Selatan	1,1 87	66,176,000	ASLI
984	12-Okt-16	20374/SP 2D/2016	Bambang Supriadi Noe	Talulobutu Selatan	1,2 87	78,927,000	ASLI
985	22-Juni-16	11808/SP 2D/2016	Daud Ayuba	Talulobutu Selatan	693	15,454,000	ASLI
986	26-Apr-16	07137/SP 2D/2016	Dinar Hubulo	Talulobutu Selatan	1,8 49	113,391,000	ASLI
987	22-Juni-16	11828/SP 2D/2016	Erni Tolinggilo	Talulobutu Selatan	1,0 10	529,108,000	ASLI
988	22-Juni-16	11829/SP 2D/2016	Fatra Ngabito	Talulobutu Selatan	466	197,887,000	ASLI
989	21-Apr-16	06839/SP 2D/2016	Fince Said Ntoma	Talulobutu Selatan	1,1 54	321,980,000	ASLI
990	22-Juni-16	11805/SP 2D/2016	Fitri Ardin	Talulobutu Selatan	432	306,193,000	ASLI
991	29-Juni-16	12485/SP 2D/2016	Gafar Kundju	Talulobutu Selatan	904	20,160,000	ASLI
992	26-Okt-16	21367/SP 2D/2016	Hariyanto Harun	Talulobutu Selatan	1,6 12	116,830,000	ASLI
993	21-Apr-16	06843/SP 2D/2016	Hawa Musa	Talulobutu Selatan	2,9 84	166,358,000	ASLI
994	22-Juni-16	11833/SP 2D/2016	Herson Lamani	Talulobutu Selatan	280	67,642,000	ASLI
995	23-Dec-16	27640/SP 2D/2016	Ibrahim Pakaya	Talulobutu Selatan	1,3 43	29,949,000	ASLI
996	22-Juni-16	11806/SP 2D/2016	Ida Djafar	Talulobutu Selatan	971	78,360,000	ASLI
997	14-Sep-16	18066/SP 2D/2016	Ida Djafar	Talulobutu Selatan	145	38,634,000	ASLI
998	06-Sep-16	17416/SP 2D/2016	Ismail Djafar	Talulobutu Selatan	481	144,113,000	ASLI
999	19-Apr-16	06678/SP 2D/2016	Iyan Sopian	Talulobutu Selatan	640	61,421,000	ASLI
1000	29-Juni-16	12482/SP 2D/2016	Lukman Doda	Talulobutu Selatan	103	9,450,000	ASLI
1001	09-11-16	22843/SP 2D/2016	Mance Ibrahim	Talulobutu Selatan	540	43,151,000	ASLI
1002	16-Juni-16	11456/SP 2D/2016	Mansyur Doda	Talulobutu Selatan	352	35,301,000	ASLI

Halaman 385 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1003	11-Okt-16	20149/SP 2D/2016	Masrura Manahede	Talulobutu Selatan	4,266	380,528,000	ASLI
1004	26-Apr-16	07140/SP 2D/2016	Mety Doda	Talulobutu Selatan	2,549	255,749,000	ASLI
1005	16-Mei-16	08698/SP 2D/2016	Mun Radjak	Talulobutu Selatan	882	49,172,000	ASLI
1006	26-Apr-16	07647/SP 2D/2016	Napsia Doda	Talulobutu Selatan	2,858	259,060,000	ASLI
1007	27-Sep-16	18963/SP 2D/2016	Rahman Ismail	Talulobutu Selatan	1,021	99,788,000	ASLI
1008	26-Apr-16	07132/SP 2D/2016	Rahman Ngabito	Talulobutu Selatan	436	46,184,000	ASLI
1009	23-Dec-16	27639/SP 2D/2016	Rahman Ui	Talulobutu Selatan	83	4,628,000	ASLI
1010	29-Juni-16	12484/SP 2D/2016	Ramli Lawani	Talulobutu Selatan	3,582	79,879,000	ASLI
1011	16-Juni-16	11486/SP 2D/2016	Rangki Talawo	Talulobutu Selatan	426	33,250,000	ASLI
1012	19-Dec-16	26342/SP 2D/2016	Rasuna Harun	Talulobutu Selatan	966	439,409,000	ASLI
1013	26-Apr-16	07150/SP 2D/2016	Rosdiana Gintulangi	Talulobutu Selatan	94	7,337,000	ASLI
1014	21-Apr-16	06837/SP 2D/2016	Rudin Simulu	Talulobutu Selatan	468	147,948,000	ASLI
1015	21-Apr-16	06850/SP 2D/2016	Rudin Simulu	Talulobutu Selatan	452	60,060,000	ASLI
1016	16-Juni-16	11408/SP 2D/2016	Rukmin Y. Doda,S.Pd	Talulobutu Selatan	390	160,570,000	ASLI
1017	09-11-16	22842/SP 2D/2016	Rusni Pahrun	Talulobutu Selatan	225	254,022,000	ASLI
1018	19-Apr-16	06683/SP 2D/2016	Rustam Gobel	Talulobutu Selatan	885	449,054,000	ASLI
1019	22-Juni-16	11804/SP 2D/2016	Saleh M. Isa	Talulobutu Selatan	1,812	101,019,000	ASLI
1020	06-Sep-16	17417/SP 2D/2016	Salma Pakaya	Talulobutu Selatan	566	309,159,000	ASLI
1021	22-Juni-16	11803/SP 2D/2016	Saripa Zakaria	Talulobutu Selatan	1,709	38,669,000	ASLI
1022	27-Juni-16	12303/SP 2D/2016	Sartin Ngabito	Talulobutu Selatan	426	80,229,000	ASLI
1023	23 Agustus 2016	16259/SP 2D/2016	Sarton Poiyo	Talulobutu Selatan	53	194,229,000	ASLI
1024	16-Juni-16	11409/SP 2D/2016	Sofyan Pou	Talulobutu Selatan	738	372,373,000	ASLI
1025	06-Sep-16	17421/SP 2D/2016	Sofyan Pou	Talulobutu Selatan	100	38,468,000	ASLI
1026	22-Juni-16	11831/SP 2D/2016	Sri Enti Lamani	Talulobutu Selatan	41	7,823,000	ASLI
1027	21-Apr-16	06841/SP 2D/2016	Sudin Harun	Talulobutu Selatan	789	48,386,000	ASLI
1028	22-Juni-16	11807/SP 2D/2016	Tari Eki	Talulobutu Selatan	1,950	108,713,000	ASLI
1029	26-Apr-16	07130/SP 2D/2016	Uwais Alqarni Thalib	Talulobutu Selatan	1,801	100,407,000	ASLI
1030	19-Dec-16	26343/SP 2D/2016	Uwais Alqarni Thalib	Talulobutu Selatan	145	174,932,000	ASLI
1031	06-Sep-16	17418/SP 2D/2016	Wahyuningsih Hinele	Talulobutu Selatan	165	22,858,000	ASLI
1032	23-Dec-16	27638/SP 2D/2016	Wilson Pakaya,S.Pd	Talulobutu Selatan	98	12,711,000	ASLI
1033	29-Juni-16	12483/SP 2D/2016	Yani Bau	Talulobutu Selatan	606	128,962,000	ASLI
1034	16-Juni-16	11393/SP 2D/2016	Yulin Ngabito	Talulobutu Selatan	424	177,770,000	ASLI
1035	16-Juni-16	11462/SP 2D/2016	Yuslim Abdul	Talulobutu Selatan	281	102,157,000	ASLI
1036	27-Juni-16	12304/SP 2D/2016	Yusni Masionu	Talulobutu Selatan	157	13,353,000	ASLI
1037	27-Dec-16	27835/SP 2D/2016	Abdul Karim Dalanggo	Talumelito	789	213,346,000	ASLI
1038	27-Dec-16	27834/SP 2D/2016	Djafar Pakaya	Talumelito	76	10,310,000	ASLI
1039	27-Dec-16	27832/SP 2D/2016	Fatma Dalanggo	Talumelito	322	124,146,000	ASLI
1040	27-Dec-16	27833/SP 2D/2016	Fatma Dalanggo	Talumelito	588	47,190,000	ASLI
1041	28-Dec-16	27875/SP 2D/2016	Herlina Akulu	Talumelito	312	73,854,000	ASLI
1042	27-Dec-16	27838/SP 2D/2016	Ismail Iba Dalanggo	Talumelito	150	61,276,000	ASLI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1043	27-Des-16	27836/SP 2D/2016	Ratna Dude	Talumelito	14	96,438,000	ASLI
1044	27-Des-16	27837/SP 2D/2016	Saurin Dalanggo	Talumelito	289	196,975,000	ASLI
1045	19-Apr-16	06689/SP 2D/2016	Sumarni T. Daud	Talumelito	1,600	111,286,000	ASLI
1046	21-Apr-16	06844/SP 2D/2016	Sumarni T. Daud	Talumelito	1,150	70,668,000	ASLI
1047	26-Apr-16	07134/SP 2D/2016	Sumarni T. Daud	Talumelito	667	56,898,000	ASLI
1048	06-Sep-16	17420/SP 2D/2016	Nawir I Bague	Haya-Haya	2,805	47,343,000	ASLI
1049	06-Sep-16	17415/SP 2D/2016	Supu Husain	Haya-Haya	2,884	58,995,000	ASLI
1050	06-Sep-16	17419/SP 2D/2016	Supu Husain	Haya-Haya	667	31,644,000	ASLI
❖ TAHUN 2017							
NO	TANGGAL SP2D	NOMOR SP2D	NAMA PEMILIK	LOKASI (DESA)	LUAS M2	BESARAN NILAI GANTI KERUGIAN (Rp)	KET
1051	13 Februari 2017	01073/SP 2D/2017	Maryam Ika Dalanggo (Kuasa Kel. Dalanggo)	Desa Talumelito Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo	961	80,667,000	ASLI
1052	13 Maret 2017	02891/SP 2D/2017	Hamzati Kulupani	Desa Haya-Haya Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo	4	67,000	ASLI
1053	22 Maret 2017	03572/SP 2D/2017	Rahman Harun	Desa Talulobutu Selatan Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango	281	25,456,000	ASLI
1054	22 Maret 2017	03571/SP 2D/2017	Imran Molamahu	Desa Talulobutu Selatan Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango	45	115,276,000	ASLI
1055	04-Apr-17	04295/SP 2D/2017	Hamid Usman	Desa Talumelito Kec Telaga Biru Kab. Gorontalo	10	640,000	ASLI
1056	12 Juni 2017	09517/SP 2D/2017	Rustam Gobel, Cs (Abas Ollii)	Desa Talulobutu Selatan Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango	614	102,692,000	ASLI
1057			Saidi Polowalo	Desa Ombulo Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo	67	2,242,000	COPY
1058	08 Desember 2017	24191/SP 2D/2017	Guntur M. Thalib	Desa Datahu, Kec. Tibawa Kab. Gorontalo	1,096	48,882,000	ASLI
<p>5. Asli 22 (dua puluh dua) Peta Bidang Tanah yang terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 5.1. Desa Pone 5.2. Desa Huidu Utara 5.3. Desa Huidu 5.4. Desa Ombulo 5.5. Desa Haya-haya 							

Halaman 387 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>5.6. Desa Padengo 5.7. Desa Isimu Utara 5.8. Desa Isimu Raya 5.9. Desa Botumoputi 5.10. Desa Datahu 5.11. Desa Talulobutu Selatan 5.12. Desa Pilohayanga 5.13. Desa Pilohayanga Barat 5.14. Desa Dumati 5.15. Desa Tuladenggi 5.16. Desa Ulapato 5.17. Desa Timuato 5.18. Desa Pentadio Timur 5.19. Desa Talumelito 5.20. Desa Bulota 5.21. Desa Biyonga 5.22. Desa Tiluhuwa</p>
4.	<p>a. Data-data/dokumen, surat-surat maupun benda/barang yang berkaitan dengan atau diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi pembebasan lahan pembangunan jalan Gorontalo Outer Ring Road, yaitu:</p> <p>I. PERMOHONAN PENGAJUAN PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Asli Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Nomor : 620/PU/1179/V/2013 Tanggal 01 Mei 2013 2. Asli Data Awal Subyek dan Obyek Pengadaan Tanah Nomor : 100/PEM/1034/2013 Tanggal - 3. Asli Berita Acara Kesepakatan Konsultasi Publik : <ol style="list-style-type: none"> 3.1 Nomor : 590.5/Pem/373.a/VII/2013 Tanggal 25 Juli 2013. 3.2 Nomor : 590.5/Pem/375/VII/2013 Tanggal 26 Juli 2013 3.3 Nomor : 590.5/Pem/374/VII/2013 Tanggal 25 Juli 2013; 3.4 Nomor : 590.5/Pem/377/VII/2013 Tanggal 27 Juli 2013 4. Asli Penetapan Lokasi Nomor : 307/1/VIII/2013 Tanggal 23 Agustus 2013 5. Asli Pengumuman Penetapan Lokasi Nomor : 620/PU/519/VIII/2013 Tanggal - Agustus 2013 6. Asli Berita Acara Penyampaian Pengumuman Kecamatan/Desa: <ol style="list-style-type: none"> 6.1 Nomor : 590/TLG/359/IX/2013 Tanggal 16 September 2013 Kecamatan telaga 6.2 Nomor : 1018/D Pii/474/IX/2013 Tanggal 16 Septenber 2013 Desa pilohayanga 6.3 Nomor : 800/Kec.L/IX/277/2013 Tanggal 16 September 2013 Kecamatan Limboto 6.4 Nomor : 410/TLG.B/IX/2013 Tanggal 16 September 2013 Kecamatan Telaga Biru 6.5 Nomor : 400/Kel. B/60/IX/2013 Tanggal 16 September 2013 Kel. Bulota 6.6 Nomor : 145/TH/234.a/IX/2013 Tanggal 16 September 2013 Kel. Tilihuwa 6.7 Nomor : 232/By-Lbt/IX/2013 Tanggal 16 September 2013 Kel. Biyonga 6.8 Nomor : 140/DD/Tlg.B/100/IX/2013 Tanggal 16 September 2013 Desa Dumati 6.9 Nomor : 37/Tul/Tlg.B/IX/2013 Tanggal 16 September 2013 Desa Tuladenggi 6.10 Nomor : 145/Ulp.A/15 Tanggal 16 September 2013 Desa Ulapato A 6.11 Nomor : 143/PT/Tlg.B/IX/2013 Tanggal 16 September 2013 Desa Pentadio Timur 6.12 Nomor : 180/Tmto/Tlg.B/IX/2013 Tanggal 16 September 2013 Desa Timuato 6.13 Nomor : 145/Tlt/202/2013 Tanggal 16 September 2013 Desa Talumelito 6.14 Nomor : 116/474/D.Pii.Barat/IX/2013 Tanggal 16 September 2013 Desa Pilohayanga Barat 7. Asli Pemberitahuan Ketersediaan dana GORR : <ol style="list-style-type: none"> 7.1 Nomor : 009/1202/Pem Tanggal 25 April 2014 7.2 Nomor : 009/2588/Pem Tanggal 24 September 2014 <p>II. TAHAP PELAKSANAAN</p> <p>A. PENYIAPAN PELAKSANAAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Asli Surat Pengajuan Pelaksanaan pengadaan Tanah Nomor : 590/Pem/1256/V/2014 Tanggal 02 Mei 2014 9. Asli Berita Acara Penyerahan Dokumen Tanggal 02 Mei 2014 10. Asli Surat Permintaan Nama Pejabat sebagai Anggota PPT kepada Gubernur dan Bupati <ol style="list-style-type: none"> c. Nomor : 280/300-75/V/2014 Tanggal 9 Mei 2014 d. Nomor : 279/300-75/V/2014 Tanggal 9 Mei 2014 11. Asli Surat Penyampaian Anggaran BOBP dan Permintaan Proses Pengadaan Jasa Penilai Nomor :286/300-75/V/2014 Tanggal 16 Mei 2014; 12. Asli Tanggapan atas Penyampaian BOBP Nomor : 594.2/PEM/1477/V/2014 Tanggal 23 Mei 2014 13. Asli Penyampaian SK dan Surat Keputusan tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah <ol style="list-style-type: none"> a. Nomor : 308/200-75/V/2014 Tanggal 21 Mei 2014; b. Nomor : 34/KEP/75-300/V/2014 Tanggal 19 Mei 2014. 14. Asli Penyampaian SK dan Surat Keputusan tentang Pembentukan Satuan Tugas A dan B : <ol style="list-style-type: none"> a. Nomor : 307/200-75/V/2014 Tanggal 21 Mei 2014; b. Nomor : 35/KEP/75-300/V/2014 Tanggal 19 Mei 2014. 15. Asli Perubahan Atas Surat Keputusan tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah Nomor : 53/KEP/75-300/VII/2014 Tanggal 14 Juli



	<p>2014;</p> <p>16. Asli Perubahan Atas Surat Keputusan tentang Pembentukan Satuan Tugas A dan B Nomor : 74.1 /KEP/75-300/VII/2014 Tanggal 16 September 2014.</p> <p>17. Asli Perpanjangan Masa Berlaku Surat Keputusan tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah Nomor : 124/KEP/75-300/XII/2014 Tanggal 31 Desember 2014;</p> <p>B. INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI</p> <p>18. Asli Undangan Rapat Koordinasi Anggota Pelaksana PPT Dan Satuan Tugas Nomor : 305/300-75/V/2014 Tanggal 21 Mei 2014</p> <p>19. Asli Surat Pemberitahuan/Rencana Kegiatan Sosialisasi Inventarisasi dan Identifikasi (11 Desa) Nomor : 310/300-75/V/2014 Tanggal 22 Mei 2014</p> <p>20. Asli Surat Tugas Sosialisasi/Pemberitahuan Kegiatan inventarisasi dan Identifikasi (Satuan Tugas A & B) Nomor : 016.1/ST/V/2014 Tanggal 26 Mei 2014</p> <p>21. Asli Berita Acara Sosialisasi :</p> <p>d. Tanggal 26 Mei 2014</p> <p>e. Tanggal 27 Mei 2014</p> <p>f. Tanggal 28 Mei 2014</p> <p>22. Asli Surat Tugas Kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi (Satuan Tugas A & B)</p> <p>c. Nomor : 003/ST/V/2014 Tanggal 26 Mei 2014</p> <p>d. Nomor : 018.1/ST/V/2014 Tanggal 28 Mei 2014</p> <p>23. Asli ND. Rekon Data Hasil Kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi Satgas A dan B Nomor : 387/DN-75/VI/2014 Tanggal 25 Juni 2014</p> <p>24. Asli Berita Acara Serah Terima Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif (Dari Ketua Satuan Tugas A dan B kepada Ketua PPT)</p> <p>c. Nomor : 402A/300-75/VII/2014 Tanggal 8 Juli 2014</p> <p>d. Nomor : 402B/300-75/VII/2014 Tanggal 8 Juli 2014</p> <p>25. Asli Pengumuman Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif (14 hk)</p> <p>c. Nomor : 420/300-75/VII/2014 Tanggal 15 Juli 2014</p> <p>d. Nomor : 414/300-75/VIII/2014 Tanggal 10 Juli 2014</p> <p>26. Asli Pemberitahuan Pengumuman kepada Camat/Kepala Desa/Lurah</p> <p>c. Nomor : 415/300-75/VII/2014 Tanggal 10 Juli 2014</p> <p>d. Nomor : 421/300-75/VII/2014 Tanggal 15 Juli 2014</p> <p>27. Asli Pemberitahuan Pengumuman Kepada IYMT</p> <p>c. Nomor : 416/300-75/VII/2014 Tanggal 10 Juli 2014</p> <p>d. Nomor : 428/300-75/VII/2014 Tanggal 16 Juli 2014</p> <p>28. Asli Surat Tugas Pemantauan, Pelengkapan Dokumen dan perbaikan Hasil Pengumuman (Satuan Tugas A & B) Nomor : 446/ST/VII/2014 Tanggal 21 Juli 2014</p> <p>29. Asli Berita Acara Verifikasi dan Perbaikan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi PBT dan/atau Daftar Nominatif</p> <p>c. Nomor : 483/300-75/VII/2014 Tanggal 12 Agustus 2014</p> <p>d. Nomor : 484/300-75/VIII/2014 Tanggal 13 Agustus 2014</p> <p>30. Asli SK Penetapan Ketua PPT tentang hasil pengumuman dan perbaikan PBT dan Daftar Nominatif Nomor : 63.1/KEP-75.300/VIII/2014 Tanggal 18 Agustus 2014</p> <p>C. PENILAIAN PERTANAHAN</p> <p>31. Copy Pengantar Dokumen Perencanaan Pelaksanaan Jasa Penilai Berita Acara Hasil Pelelangan Penilai Pertanahan (pengumuman lelang, pengumuman pemenang lelang)</p> <p>a. Nomor : 045.2/PEM/1801/VI/2014 Tanggal 21 Juni 2014</p> <p>b. Nomor : 027/UPT-LPBJ/POKJA.1/827/VI/2014 Tanggal 12 Juni 2014</p> <p>32. Asli SK Penetapan Penilai Pertanahan Nomor : 51/KEP-75.300/VII/2014 Tanggal 04 Juli 2014</p> <p>33. Asli Pengumuman Penilai Pertanahan Nomor : 492/300-75/VIII/2014 Tanggal 15 Agustus 2014</p> <p>34. Copy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 100/Pem/598 Tanggal 18 Agustus 2014</p> <p>35. Asli Permohonan Permintaan Data dari Penilai Nomor : 1281808014SKAKR Tanggal 18 Agustus 2014</p> <p>36. Asli Berita Acara Penyerahan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi dari Ketua PPT kepada Penilai Pertanahan Nomor : 493/300-75/VIII/2014 Tanggal 18 Agustus 2014</p> <p>37. Asli Dokumen Hasil Penilaian Pengadaan Tanah (Daftar Terlampir) No Ref. 0192209014 APP AKR Tanggal 22 September 2014</p> <p>38. Asli Berita Acara Penyerahan Hasil Penilaian No. Ref. 1462209014 AKR Tanggal 23 September 2014</p> <p>D. MUSYAWARAH PENETAPAN GANTI KERUGIAN</p> <p>39. Asli Surat Undangan kepada IYMT turut serta musyawarah Nomor : 631/300-75/VIII/2014 Tanggal 3 Oktober 2014.</p> <p>Desa Piloheyanga dan Piloheyanga Barat</p> <p>40. Asli Surat Undangan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Kepada Pihak Yang Berhak (PYB)</p> <p>Nomor : 626/300.75/X/2014 Tanggal 2 Oktober 2014</p> <p>41. Asli Daftar Hadir Musyawarah Tanggal 8 Oktober 2014</p> <p>42. Asli Berita Acara Kesepakatan Nomor : 001/BA-GORR/X/2014 Tanggal 8 Oktober 2014</p> <p>Desa Tuladenggi dan Ulapato A</p> <p>43. Asli Surat Undangan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Kepada Pihak</p>
--	--



	<p>Yang Berhak (PYB) Nomor : 626/300.75/X/2014 Tanggal 02 Oktober 2014,</p> <p>44. Asli Daftar Hadir Musyawarah Tanggal 08 Oktober 2014</p> <p>45. Asli Berita Acara Kesepakatan Nomor : 002/BA-GORR/X/2014 Tanggal 8 Oktober 2014</p> <p>Desa Dumati</p> <p>46. Asli Surat Undangan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Kepada Pihak Yang Berhak (PYB) Nomor : 626/300.75/X/2014 Tanggal 2 Oktober 2014,</p> <p>47. Asli Daftar Hadir Musyawarah Tanggal 9 Oktober 2014</p> <p>48. Asli Berita Acara Kesepakatan Nomor : 003/BA-GORR/X/2014 Tanggal 9 Oktober 2014</p> <p>Desa Piloheyangga Barat</p> <p>49. Asli Surat Undangan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Kepada Pihak Yang Berhak Nomor : 655/300-75/X/2014 Tanggal 9 Oktober 2014</p> <p>50. Asli Daftar Hadir Musyawarah Tanggal 16 Oktober 2014</p> <p>51. Asli Berita Acara Kesepakatan Nomor : 004/BA-GORR/X/2014 Tanggal 16 Oktober 2014</p> <p>Desa Piloheyangga Barat dan Desa Dumati</p> <p>52. Asli Surat Undangan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Kepada Pihak Yang Berhak (Lanjutan) Nomor : 688 /300-75/X/2014 Tanggal 17 Oktober 2014</p> <p>53. Asli Daftar Hadir Musyawarah Tanggal 23 Oktober 2014;</p> <p>54. Asli Berita Acara Kesepakatan Nomor : 47/BA-GORR/X/2014 Tanggal 23 Oktober 2014</p> <p>55. Asli Undangan Verifikasi Kelengkapan Dokumen Nomor :662/300-75/2014 Tanggal 13 Oktober 2014</p> <p>56. Asli Surat Keputusan Ketua PPT tentang Penetapan Bentuk dan Nilai Ganti Kerugian Nomor : 91/KEP.75-300/X/2014 Tanggal 20 Oktober 2014</p> <p>57. Asli Validasi Pemberian Ganti Kerugian dari Ketua PPT kepada IYMT :</p> <p>a. Nomor : 689/300-75/X/2014 Tanggal 20 Oktober 2014;</p> <p>b. Nomor : 701/300-75/X/2014 Tanggal 21 Oktober 2014;</p> <p>c. Nomor : 707/300-75/X/2014 Tanggal 23 Oktober 2014;</p> <p>d. Nomor : 750/300-75/XI/2014 Tanggal 3 November 2014;</p> <p>e. Nomor : 774/300-75/XI/2014 Tanggal 12 November 2014;</p> <p>f. Nomor : 807/300-75/XI/2014 Tanggal 21 November 2014.</p> <p>E. PEMBERIAN GANTI KERUGIAN DAN PELEPASAN HAK</p> <p>58. Asli Surat Undangan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Kepada Pihak Yang Berhak (Lanjutan) :</p> <p>a. Nomor : /PEM tanggal Oktober 2014</p> <p>b. Nomor : 005/802/PEM tanggal 22 Oktober 2014</p> <p>c. Nomor : 005 /806 /PEM tanggal 23 Oktober 2014</p> <p>d. Nomor : 005 /809 /PEM tanggal 24 Oktober 2014</p> <p>e. Nomor : 005/2974/PEM tanggal 3 November 2014</p> <p>f. Nomor : 005/838 /PEM tanggal 5 November 2014</p> <p>g. Nomor : 005/3041 /PEM tanggal 7 November 2014</p> <p>h. Nomor : 005/853a /PEM tanggal 11 November 2014</p> <p>i. Nomor : 005/3121/Pem tanggal 17 Noveber 2014</p> <p>j. Nomor : 005/3433/PEM tanggal 15 Desember 2014</p> <p>59. Asli Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang :</p> <p>a. Tanggal 21, 22, 23, 24, dan 27 Oktober 2014</p> <p>b. Tanggal 12, 24, 27 November 2014</p> <p>c. Tanggal 24 Oktober 2014</p> <p>d. Tanggal 21, 22, 23, 24 dan 27 Oktober 2014</p> <p>e. Tanggal 03, 06, 10, 12, 24 dan 27 November 2014</p> <p>f. Tanggal 19, 24, 27 November 2014</p> <p>g. Tanggal 27 November 2014</p> <p>h. Tanggal 11, 22 Desember 2014</p> <p>60. Asli Berita Acara PYB menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan Hasil Musyawarah dan tidak mengajukan Keberatan ke Pengadilan Nomor : 87/BA-GORR/XI/2014 Tanggal 3 November 2014</p> <p>61. Asli Berita Acara PYB Tidak Di Ketahui Keberadaannya Nomor : 88/BA-GORR/XI/2014 Tanggal 3 November 2014</p> <p>62. Asli Berita Acara PYB diundang secara patut tidak hadir dan tidak memberikan Kuasa Nomor : 89/BA-GORR/XI/2014 Tanggal 3 November 2014</p> <p>63. Asli Berita Acara Obyek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian menjadi Jaminan di bank dan Jaminan Hutang lainnya Nomor : 137/BA-GORR/XI/2014 Tanggal 24 November 2014</p> <p>64. Asli Berita Acara Obyek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian masih dipersengketakan kepemilikannya Nomor : 147/BA-GORR/XI/2014 Tanggal 28 November 2014</p> <p>65. Asli Daftar Pelepasan Hak Obyek Pengadaan Tanah Nomor : 151/BA.GORR/XII/2014 Tanggal 8 Desember 2014</p> <p>F. PEMUTUSAN HUBUNGAN HUKUM</p> <p>66. Asli Pemutusan Hubungan Hukum :</p> <p>a. Bidang Tanah belum terdaftar (Ketua PPT) Nomor : 152/PHH-GORR/XII/2014 Tanggal 15 Desember 2014</p> <p>b. Bidang Tanah Terdaftar (Kakantah Kabupaten Gorontalo) Nomor : 153/PHH-GORR/XII/2014 Tanggal 15 Desember 2014</p>
--	---



G. PENITIPAN GANTI KERUGIAN

67. Asli Permohonan Penitipan di Pengadilan (Pemerintah Provinsi selaku IYMT) Tanggal 30 Januari 2015;
68. Asli Berita Acara Penitipan di Pengadilan Negeri Limboto Nomor : 10/Pdt.G/2015/PN.Lbt Tanggal 25 Februari 2015.
69. Asli Pengantar Penetapan dan Penetapan Penitipan pengadilan Negeri Limboto Kepada Ketua PPT Nomor : 912/824/PEM Tanggal 30 Maret 2015 Putusan Penetapan Penitipan No. 10/Pdt.P/2015/PN.LBO Tanggal 26 Maret 2015
70. Asli Berita Acara Daftar Pelepasan Hak Yang dititipkan di Pengadilan Nomor : 136/BA-GORR/IV/2015 tanggal 10 April 2015
71. Asli Pemutusan Hubungan Hukum Yang dititipkan di Pengadilan Nomor : 137/BA-GORR/VI/2015 tanggal 13 April 2015

H. PENGAMBILAN PENITIPAN GANTI KERUGIAN

72. Asli Permohonan Pengambilan Oleh PYB Terlampir
 - Nama : Dune Igrisa (Desember 2015)
 - Nama : Sumiyati Hasan (Desember 2015)
 - Nama : Aten Paris (Juli 2017)
 - Nama : Neti Putilama (Juli 2017)
 - Nama : Suwandi Patiuna (Juli 2017)
 - Nama : Tamrin Hasan (21 Agustus 2017)
 - Nama : Tahirun Kudo (05 Juni 2018 5 bidang)
73. Asli Pengambilan Ganti Kerugian Pihak Yang Berhak di Pengadilan Limboto
 - a. Nomor : 456/300.75/V/2015 Tanggal 26 Mei 2015
 - b. Nomor : 1077/300.75/V/2015 Tanggal 18 Desember 2015
 - c. Nomor : 348/300.75/IV/2017 Tanggal 12 April 2017
 - d. Nomor : 1137/300.75/VII/2017 Tanggal 10 Juli 2017
 - e. Nomor : 1139/300.75/VII/2017 Tanggal 12 Juli 2017
 - f. Nomor : 1263/300.75/IXI/2017 Tanggal 8 September 2017
 - g. Nomor : 401/300.75/VI/2017 Tanggal 5 Juni 2018
74. Asli Pemberitahuan Pembayaran Ganti Kerugian Penitipan di Pengadilan Limboto Nomor : W20-U2/1249/HK.02/VI/2015 Tanggal 19 Juni 2015
75. Asli Berita Acara Pembayaran Ganti Kerugian Nomor : 10/Pdt.P/2015/PN.Lbo Tanggal 23 Juni 2015

C. Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian

76. Asli Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah Nomor : 115/300-75/II/2015 Tanggal 9 Februari 2015
77. Asli Pemberitahuan Ketersediaan Anggaran Oleh IYMT Nomor : 100/6/PEM Tanggal 7 Januari 2015
78. Asli Surat Penyampaian Usulan Anggaran BOBP dan Permintaan Proses Pengadaan Jasa Penilai Nomor : 50.1/300-75/II/2015 Tanggal 16 Januari 2015
79. Asli Penyampaian dan SK Perubahan Kedua Atas Surat Keputusan tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah
 - a. Nomor : 114/300-75/II/2015 Tanggal 09 Februari 2015
 - b. Nomor : 09/KEP/75-300/II/2015 Tanggal 30 Januari 2015
80. Asli Perubahan Ketiga Atas Surat Keputusan tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah Nomor : 32/KEP/75-300/IV/2015 Tanggal 02 April 2015;
81. Asli Surat Undangan kepada IYMT turut serta musyawarah : Nomor 129/300-75/II/2015 Tanggal 11 Februari 2015.

Kelurahan Tilihuwa

82. Asli Surat Undangan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Kepada Pihak Yang Berhak (PYB) Nomor 125/300-75/II/2015 tanggal 11 Februari 2015
83. Asli Daftar Hadir Musyawarah Tanggal 17 Februari 2015
84. Asli Berita Acara Kesepakatan Nomor : 01/BA-GORR/II/2015 Tanggal 17 Februari 2015

Kelurahan Biyonga

85. Asli Surat Undangan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Kepada Pihak Yang Berhak (PYB) Nomor : 126/300-75/II/2015 tanggal 11 Februari 2015
86. Asli Daftar Hadir Musyawarah Tanggal 18 Februari 2015
87. Asli Berita Acara Kesepakatan Nomor : 02/BA-GORR/II/2015 Tanggal 18 Februari 2015

Kelurahan Ulapato A

88. Asli Surat Undangan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Kepada Pihak Yang Berhak (PYB) Nomor : 138/300-75/II/2015 tanggal 13 Februari 2015
89. Asli Daftar Hadir Musyawarah Tanggal 23 Februari 2015
90. Asli Berita Acara Kesepakatan Nomor : 03/BA-GORR/II/2015 Tanggal 23 Februari 2015

Desa Pilohayanga

91. Asli Surat Undangan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Kepada Pihak Yang Berhak (PYB) Nomor 139/300-75/II/2015 tanggal 13 Februari 2015
92. Asli Daftar Hadir Musyawarah Tanggal 24 Februari 2015
93. Asli Berita Acara Kesepakatan Nomor 04/BA-GORR/II/2015 Tanggal 24 Februari 2015



Desa Timuato

94. Asli Surat Undangan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Kepada Pihak Yang Berhak (PYB) Nomor : 140/300-75/II/2015 tanggal 13 Februari 2015
95. Asli Daftar Hadir Musyawarah Tanggal 25 Februari 2015
96. Asli Berita Acara Kesepakatan Nomor : 05/BA-GORR/II/2015 Tanggal 25 Februari 2015

Desa Talumelito

97. Asli Surat Undangan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Kepada Pihak Yang Berhak (PYB) Nomor : 141/300-75/II/2015 tanggal 13 Februari 2015
98. Asli Daftar Hadir Musyawarah Tanggal 26 Februari 2015
99. Asli Berita Acara Kesepakatan Nomor : 06/BA-GORR /II/2015 Tanggal 26 Februari 2015

Desa Pentadio Timur

100. Asli Surat Undangan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Kepada Pihak Yang Berhak (PYB) Nomor : 142/300-75/II/2015 tanggal 13 Februari 2015
101. Asli Daftar Hadir Musyawarah Tanggal 27 Februari 2015
102. Asli Berita Acara Kesepakatan Berita Acara Kesepakatan Nomor : 07/BA-GORR /II/2015 Tanggal 27 Februari 2015

Kelurahan Bulota

103. Asli Surat Undangan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Kepada Pihak Yang Berhak (PYB) Nomor : 143/300-75/III/2015 tanggal 13 Februari 2015
104. Asli Daftar Hadir Musyawarah Tanggal 05 Maret 2015
105. Asli Berita Acara Kesepakatan Nomor : 08/BA-GORR /III/2015 Tanggal 05 Maret 2015
106. Asli Surat Undangan kepada IYMT turut serta musyawarah Lanjutan Nomor : 196/300-75/III/2015 Tanggal 03 Maret 2015.

Desa Pilohayanga

107. Asli Surat Undangan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Kepada Pihak Yang Berhak (PYB) Nomor : 199/300-75/III/2015 tanggal 03 Maret 2015
108. Asli Daftar Hadir Musyawarah Tanggal 09 Maret 2015
109. Asli Berita Acara Kesepakatan Nomor : 09/BA-GORR /II/2015 Tanggal 09 Maret 2015
110. Asli Surat Undangan kepada IYMT turut serta musyawarah Lanjutan Nomor 226/300-75/II/2015 Tanggal 10 Maret 2015.

Kelurahan Tilihuwa

111. Asli Surat Undangan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Kepada Pihak Yang Berhak (PYB) Nomor : 218/300-75/III/2015 tanggal 9 Maret 2015
112. Asli Daftar Hadir Musyawarah Tanggal 16 Maret 2015
113. Asli Berita Acara Kesepakatan Nomor : 10/BA-GORR/II/2015 Tanggal 16 Maret 2015

Kelurahan Biyonga

114. Asli Surat Undangan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Kepada Pihak Yang Berhak (PYB) Nomor : 219/300-75/III/2015 tanggal 9 Maret 2015
115. Asli Daftar Hadir Musyawarah Tanggal 17 Maret 2015
116. Asli Berita Acara Kesepakatan Nomor : 11/BA-GORR/II/2015 Tanggal 17 Maret 2015

Kelurahan Ulapato A

117. Asli Surat Undangan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Kepada Pihak Yang Berhak (PYB) Nomor 234/300-75/III/2015 tanggal 12 Maret 2015
118. Asli Daftar Hadir Musyawarah Tanggal 18 Maret 2015
119. Asli Berita Acara Kesepakatan Nomor : 12/BA-GORR/II/2015 Tanggal 18 Maret 2015

Kelurahan Talumelito

120. Asli Surat Undangan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Kepada Pihak Yang Berhak (PYB) Nomor : 235/300-75/III/2015 tanggal 12 Maret 2015
121. Asli Daftar Hadir Musyawarah Tanggal 19 Maret 2015
122. Asli Berita Acara Kesepakatan Nomor : 13/BA-GORR/II/2015 Tanggal 19 Maret 2015.

Kelurahan Bulota

123. Asli Surat Undangan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Kepada Pihak Yang Berhak (PYB) Nomor : 235/300-75/III/2015 tanggal 12 Maret 2015
124. Asli Daftar Hadir Musyawarah Tanggal 20 Maret 2015
125. Asli Berita Acara Kesepakatan Nomor : 14/BA-GORR /II/2015 Tanggal 20 Maret 2015
126. Asli Surat Undangan kepada IYMT turut serta musyawarah Lanjutan Nomor : 294/300-75/III/2015 Tanggal 26 Maret 2015.

Desa Bulota

127. Asli Surat Undangan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Kepada Pihak Yang Berhak (PYB) Nomor : 289/300-75/III/2015 tanggal 24 Maret 2015
128. Asli Daftar Hadir Musyawarah Tanggal 30 Maret 2015
129. Asli Berita Acara Kesepakatan Nomor : 16/BA-GORR /II/2015 Tanggal 30 Maret 2015

Desa Pilohayanga

130. Asli Surat Undangan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Kepada Pihak Yang



	<p>Berhak (PYB) Nomor : 288/300-75/III/2015 tanggal 24 Maret 2015</p> <p>131. Asli Daftar Hadir Musyawarah Tanggal 31 Maret 2015</p> <p>132. Asli Berita Acara Kesepakatan Nomor : 15/BA-GORR /II/2015 Tanggal 31 Maret 2015</p> <p>133. Asli Surat Keputusan Ketua PPT tentang Penetapan Bentuk dan Nilai Ganti Kerugian Nomor : 31.1/KEP.75-300/III/2015 Tanggal 30 maret 2015</p> <p>D. Pemberian Ganti Kerugian Dan Pelepasan Hak</p> <p>134. Asli Validasi Pemberian Ganti Kerugian dari Ketua PPT kepada IYMT :</p> <p>a. Nomor : 304.1, 305.1, 306.1, 307.1, 308.1, dan 309.1/300-75/III/2015 Tanggal 30 Maret 2015</p> <p>b. Nomor : 331/300-75/IV/2015 Tanggal 13 April 2015</p> <p>c. Nomor : 376/300-75/IV/2015 Tanggal 24 April 2015</p> <p>d. Nomor : 462/300-75/V/2015 Tanggal 27 Mei 2015</p> <p>e. Nomor : 548/300-75/VI/2015 Tanggal 29 Juni 2015</p> <p>f. Nomor : 906/300-75/X/2015 Tanggal 16 Oktober 2015</p> <p>135. Asli Surat Undangan Pemberian Ganti Kerugian Kepada Pihak Yang Berhak :</p> <p>a. Nomor : 005/861/PEM Tanggal 02 April 2015</p> <p>b. Nomor : 005/862/PEM Tanggal 02 April 2015</p> <p>c. Nomor : 005/1376/PEM Tanggal 1 Juni 2015</p> <p>d. Nomor : 005/1660/PEM Tanggal 2 Juli 2015</p> <p>e. Nomor : 005/3667/PEM Tanggal 24 Oktober 2015</p> <p>136. Asli Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang Nomor : 100 :</p> <p>a. Desa Tilihuwa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nomor : 100/371/PEM tanggal 07 April 2015 - Nomor : 100/372/PEM tanggal 07 April 2015 - Nomor : 100/498/PEM tanggal 11 Mei 2015 - Nomor : 100/589/PEM tanggal 03 Juni 2015 - Nomor : 100/2098.a/PEM tanggal 07 April 2015 <p>b. Desa Biyonga :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nomor : 100/380/PEM tanggal 08 April 2015 - Nomor : 100/499/PEM tanggal 11 Mei 2015 - Nomor : 100/590/PEM tanggal 03 Juni 2015 - Nomor : 100/724/PEM tanggal 07 Juli 2015 <p>c. Desa Bulota :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nomor : 100/434/PEM tanggal 20 April 2015 - Nomor : 100/603/PEM tanggal 08 Juni 2015 - Nomor : 100/720/PEM tanggal 06 Juli 2015 - Nomor : 100/2096/PEM tanggal 23 Oktober 2015 <p>d. Desa Talumelito :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nomor : 100/397/PEM tanggal 13 April 2015 - Nomor : 100/510/PEM tanggal 13 Mei 2015 - Nomor : 100/610/PEM tanggal 09 Juni 2015 - Nomor : 100/727/PEM tanggal 07 Juli 2015 <p>e. Desa Pentadio Timur :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nomor : 100/407/PEM tanggal 14 April 2015 - Nomor : 100/516/PEM tanggal 15 Mei 2015 - Nomor : 100/612/PEM tanggal 10 Juni 2015 <p>f. Desa Timuato :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nomor : 100/408/PEM tanggal 14 April 2015 - Nomor : 100/517/PEM tanggal 15 Mei 2015 - Nomor : 100/723/PEM tanggal 07 Juli 2015 <p>g. Desa Ulapato A :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nomor : 100/388/PEM tanggal 09 April 2015 - Nomor : 100/515/PEM tanggal 15 Mei 2015 - Nomor : 100/613/PEM tanggal 10 Juni 2015 - Nomor : 100/725/PEM tanggal 07 Juli 2015 - Nomor : 100/2097/PEM tanggal 23 Oktober 2015 <p>h. Desa Pilohayanga :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nomor : 100/395/PEM tanggal 10 April 2015 - Nomor : 100/506/PEM tanggal 12 Mei 2015 - Nomor : 100/597/PEM tanggal 05 Juni 2015 - Nomor : 100/726/PEM tanggal 07 Juli 2015 - Nomor : 100/2098/PEM tanggal 23 Oktober 2015 <p>137. Asli Berita Acara Obyek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian menjadi obyek perkara dipengadilan Tanggal 16 Oktober 2015</p> <p>138. Asli Berita Acara Obyek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian masih dipersengketakan kepemilikannya Tanggal 16 Oktober 2015</p> <p>139. Asli Berita Acara PYB diundang secara patut tidak hadir dan tidak memberikan Kuasa Tanggal 16 Oktober 2015</p> <p>140. Asli Berita Acara PYB menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan Hasil Musyawarah dan tidak mengajukan Keberatan ke Pengadilan Tanggal 16 Oktober 2015</p> <p>141. Asli Berita Acara Obyek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian diletakkan sita oleh Pejabat Yang Berwenang Tanggal 16 Oktober 2015</p> <p>142. Asli Berita Acara Obyek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian menjadi Jaminan di bank dan Jaminan Hutang lainnya Tanggal 16 Oktober 2015</p> <p>143. Asli Berita Acara Daftar Pelepasan Hak Obyek Pengadaan Tanah Nomor 370/BA.GORR/X/2015 tanggal 06 Nopember 2015, (lampiran 8 eksemplar)</p> <p>144. Asli Pemutusan Hubungan Hukum :</p> <p>a. Bidang Tanah belum terdaftar (Ketua PPT) Nomor 371/PHH.GORR/XI/2015 tanggal 6 November 2015 (lampiran 8 eksemplar)</p> <p>b. Bidang Tanah Terdaftar (Kakantah Kabupaten Gorontalo) Nomor 372/PHH.GORR/XI/2015 tanggal 6 November 2015, (lampiran 1 eksemplar)</p>
--	---



145. Asli Permohonan Penitipan di Pengadilan (Pemerintah Provinsi selaku IYMT) tanggal 02 Desember 2015 Nomor : 100/2259/PEM
146. Asli Berita Acara Penitipan di Pengadilan (Pemerintah Provinsi selaku IYMT) Nomor 145/Pdt.P/2015/PN.Lbt tanggal 23 Desember 2015
147. Asli Pengantar Penetapan dan Penetapan Penitipan pengadilan Negeri Limboto Kepada Ketua PPT Nomor 100/453/PEM tanggal 4 Mei 2015 Nomor 6/Pdt.P/2016/PN.Lbo
148. Asli Berita Acara Daftar Pelepasan Hak Yang dititipkan di Pengadilan Nomor 373 /BA-GORR/V/2016 tanggal 09 Mei 2016
149. Asli Pemutusan Hubungan Hukum Yang dititipkan di Pengadilan Nomor 374 /PHH.GORR/V/2016 tanggal 26 Mei 2016

Pengambilan Penitipan Ganti Kerugian

150. Asli Permohonan Pengambilan Oleh PYB Tanggal 20, 23 Juni 2016, - Pebruari 2017
151. Asli Pengantar Pengambilan Ganti Kerugian Pihak Yang Berhak di Pengadilan Limboto Nomor : 645/300.75/VI/2015 Tanggal 29 Juni 2015.

F. Penyiapan Pelaksanaan

152. Copy Segmen I Surat Pengajuan Pelaksanaan Pengadaan Tanah No. 591.1/1258/PEM Tanggal 19 Mei 2015.
153. Asli Surat Pemberitahuan dari Biro Pemerintahan No. 100/555/Pem Tanggal 25 Mei 2015.
154. Copy Segmen I Surat Permohonan Pembebasan Lahan GORR No. 592.2/1537/Pem Tanggal 17 Juni 2015.
155. Asli Surat Penyampaian Anggaran Pengadaan Tanah GORR dari Setda Provinsi Gorontalo No. 593/1835/Pem tanggal 31 Juli 2015.
156. Copy Segmen I Surat Penyampaian Anggaran Pengadaan Tanah GORR dari Setda Provinsi Gorontalo No. 910/2044/PEM tanggal 21 Agustus 2015.
157. Asli Surat Permintaan Nama Pejabat sebagai Anggota PPT kepada Bupati No. 444/300-75/V/2015 tanggal 25 Mei 2015.
158. Asli Surat Permintaan Nama Pejabat sebagai Anggota PPT kepada Gubernur No. 446/300-75/V/2015 tanggal 25 Mei 2015.
159. Asli Surat Penyampaian SK tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah No. 802/75-300/IX/2015 tanggal 15 September 2015.
160. Asli Surat Keputusan tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah No. 58/KEP-75.300/VIII/2015 tanggal 03 Agustus 2015.
161. Asli Surat Keputusan tentang Pembentukan Satuan Tugas A dan B No. 66/KEP-75.300/IX/2015 tanggal 14 September 2015.
162. Asli Undangan Rapat Koordinasi No. 803/300-75/IX/2015 tanggal 15 September 2015.
163. Asli Surat Kepastian Panjang Bentangan Pengadaan Tanah Seb Segmen III No. 823/300-75/IX/2015 tanggal 17 September 2015.
164. Asli Surat Tugas melaksanakan pendampingan peninjauan lapangan No. 014.4/ST/IX/2015 tanggal 18 September 2015.
165. Asli Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan No. 01/BA-GORR/IX/2015 tanggal 18 September 2015.
166. Asli Perubahan Surat Keputusan tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah No. 69/KEP-75.300/IX/2015 tanggal 18 September 2015.
167. Asli Perubahan Surat Keputusan tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah No. 70/KEP-75.300/IX/2015 tanggal 18 September 2015.
168. Copy Penyampaian Usulan Rencana BOBP Pengadaan Tanah No. 834/300-75/IX/2015 tanggal 22 September 2015.

G. Inventarisasi dan Identifikasi

169. Asli Surat Pemberitahuan/ Sosialisasi Inventarisasi dan Identifikasi Ke Kepala Desa dan PYB awal No. 825/300-75/IX/2015 tanggal 18 September 2015.
170. Asli Surat Undangan Sosialisasi ke Setda Provinsi Gorontalo No. 825/300-75/IX/2015 tanggal 18 September 2015.
171. Asli Surat Tugas Sosialisasi/ Pemberitahuan Inventarisasi dan Identifikasi No. 014.3/ST/IX/2015 tanggal 18 September 2015.
172. Asli Berita Acara Sosialisasi No. 02/BA-GORR/IX/2015 tanggal 19 September 2015.
173. Asli Daftar Hadir Sosialisasi Di Kantor Desa Talulobutu Selatan tanggal 19 September 2015.
174. Asli Surat Tugas Kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi (Satuan Tugas A & B)
 - No. 016.2/ST-75/IX/2015 tanggal 22 September 2015.
 - No. 021.6 /ST-75/IX/2015 tanggal 30 September 2015.
175. Asli Berita Acara Serah Terima Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif Desa Pone dan Huidu Utara (Dari Ketua Satuan Tugas A dan B kepada Ketua PPT)
 - No. 871/300-75/X/2015 tanggal 06 Oktober 2015
 - No. 872/300-75/X/2015 tanggal 06 Oktober 2015
176. Asli Pengumuman Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif No. 873/300-75/X/2015 tanggal 06 Oktober 2015.
177. Asli Surat Pemberitahuan Pengumuman Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif ke Camat dan Kepala Desa No. 874/300-75/X/2015 tanggal 06 Oktober 2015.
178. Asli Surat Tugas verifikasi dan perbaikan Peta Bidang dan Daftar Nominatif kepada Satuan Tugas A & B No. 012.2/ST-75/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015.
179. Asli Berita Acara Verifikasi dan Perbaikan PBT dan Daftar Nominatif No. 03/BA-GORR/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015.
180. Asli Peta Bidang Tanah



	<ul style="list-style-type: none">- No. 072-30-05-2015 tanggal 26 Oktober 2015- No. 073-30-05-2015 tanggal 26 Oktober 2015 <p>181. Asli Penetapan Hasil dan/atau Pengumuman Hasil Inventarisasi dan Identifikasi No. 88/KEP-75.300/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015</p> <p>182. Asli Daftar Nominatif No. 02/DN-GORR/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015</p> <p>H. Penilai Pertanahan</p> <p>183. Asli SK Penetapan KJPP No. 68/KEP-75.300/IX/2015 tanggal 14 September 2015</p> <p>184. Asli Penyampaian SK Penetapan KJPP ke Setda Provinsi Gorontalo No. 794/300-75/IX/2015 Tanggal 14 September 2015.</p> <p>185. Asli Penyampaian SK Penetapan KJPP ke KJPP No. 841/300-75/IX/2015 Tanggal 15 September 2015</p> <p>186. Asli Pengumuman Penilai Pertanahan No. 872/300-75/X/2015 Tanggal 06 Oktober 2015</p> <p>187. Asli Penyampaian Pengumuman Penilai Pertanahan ke Camat dan Kepala Desa No. 873/300-75/IX/2015 tanggal 06 Oktober 2015</p> <p>188. Asli Berita Acara Penyerahan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi dari Ketua PPT kepada Penilai Pertanahan No. 04/BA-GORR/X/2015 tanggal 27 Oktober 2015</p> <p>189. Asli Berita Acara Penyerahan Hasil Penilaian dari KJPP ke Ketua PPT No. 16703112015 AKR tanggal 03 November 2015</p> <p>I. Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian</p> <p>190. Asli Surat Undangan Musyawarah Kepada Pihak Yang Berhak No. . 978/300-75.300/XI/2015 tanggal 17 November 2015</p> <p>191. Asli Surat Tugas Melaksanakan Musyawarah</p> <ul style="list-style-type: none">- No. 019.1/ST-75/XI/2015 tanggal 26 November 2015- No. 020.5/ST-75/XI/2015 tanggal 26 November 2015 <p>192. Asli Surat Tugas Melaksanakan Musyawarah tahap II No. 013.1/ST-75/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015</p> <p>193. Asli Daftar Hadir Musyawarah tanggal 27 November 2015</p> <p>194. Asli Daftar Hadir Musyawarah Lanjutan tanggal 17 Desember 2015</p> <p>195. Asli Berita Acara Kesepakatan Musyawarah No. 04/BA-GORR/XI/2015 tanggal 27 November 2015</p> <p>196. Asli Berita Acara Kesepakatan Musyawarah (Lanjutan) No. 05/BA-GORR/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015</p> <p>197. Asli Berita Acara Hasil Rapat konfirmasi No. 06/BA-GORR/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015</p> <p>198. Asli Berita Acara Proses Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Musyawarah dan Berita Acara Tambahannya</p> <ul style="list-style-type: none">- No. 10/BA-GORR/V/2016 tanggal 17 Mei 2016- No. 10.1/BA-GORR/V/2016 tanggal 17 Mei 2016- No. 10.2/BA-GORR/V/2016 tanggal 17 Mei 2016- No. 10.3/BA-GORR/V/2016 tanggal 17 Mei 2016- No. 10.4/BA-GORR/V/2016 tanggal 17 Mei 2016 <p>199. Asli Surat Keputusan Ketua PPT tentang Penetapan Bentuk Ganti Kerugian</p> <ul style="list-style-type: none">- No. 65/KEP-75.300/V/2016 tanggal 18 Mei 2016- No. 100/KEP-75.300/IX/2016 tanggal 21 September 2016- No. 124/KEP-75.300/XII/2016 Tanggal 06 Desember 2016 <p>J. Pemberian Ganti Kerugian Dan Pelepasan Hak</p> <p>200. Asli Validasi</p> <ul style="list-style-type: none">- No. 167/300-75/II/2016 tanggal 26 Februari 2016- No. 300/300-75/IV/2016 tanggal 06 April 2016- No. 511/300-75/V/2016 tanggal 24 Mei 2016- No. 531/300-75/VI/2016 tanggal 01 Juni 2016- No. 557/300-75/VI/2016 tanggal 09 Juni 2016- No. 569/300-75/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016- No. 602/300-75/VI/2016 tanggal 23 Juni 2016- No. 679/300-75/VII/2016 tanggal 20 Juli 2016- No. 727/300-75/VIII/2016 tanggal 04 Agustus 2016- No. 873/300-75/IX/2016 tanggal 28 September 2016- No. 928.1/300-75/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016- No. 1050/300-75/XII/2016 tanggal 06 Desember 2016- No. 163/300-75/II/2017 tanggal 21 Februari 2017- No. 577/300-75/V/2017 tanggal 24 Mei 2017 <p>201. Asli Surat Undangan Pemberian Ganti Kerugian Kepada Pihak Yang Berhak</p> <ul style="list-style-type: none">- No. 005/1173/PEM tanggal 11 April 2016- No. 005/1875/PEM tanggal 03 Juni 2016- No. 005/2049/PEM tanggal 21 Juni 2016- No. 005/2781/PEM tanggal 15 Agustus 2016- No. 005/1203/PEM tanggal 13 Desember 2016 <p>202. Asli Surat Tugas Melaksanakan Kegiatan Ganti Kerugian dan Pelepasan Hak</p> <ul style="list-style-type: none">- No. 010.1/ST-75/IV/2016 tanggal 13 April 2016- No. 008/ST-75/VI/2016 tanggal 08 Juni 2016- No. 008.1/ST-75/VI/2016 tanggal 08 Juni 2016- No. 017.1/ST-75/VI/2016 tanggal 22 Juni 2016
--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					<ul style="list-style-type: none"> - No. 017/ST-75/VI/2016 tanggal 22 Juni 2016 - No. 017.4/ST-75/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016 <p>203. Asli Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian (Pemerintah Provinsi Selaku IYMT)</p> <ul style="list-style-type: none"> - No. 01/BAGK-GORR/IV/2016 tanggal 14 April 2016 (3 Rangkap) - No. 01.1/BAGK-GORR.III/VI/2016 tanggal 23 Juni 2016 (3 Rangkap) - No. . 02/BAGK-GORR.III/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016 (3 Rangkap) - No. 02.1/BAGK-GORR.III/IX/2016 tanggal 30 September 2016 (3 Rangkap) - No. 03/BAGK-GORR.III/XI/2016 tanggal 01 November 2016 (3 Rangkap) - No. 04/BAGK-GORR.III/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016 (3 Rangkap) - No. 04/BAGK-GORR.III/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016 (3 Rangkap)
5.	1.	5152-01-033451-53-1	SUPU HUSAIN	Bank BRI	SUPU HUSAIN (Petani/Pekebun)
	2.	5152-01-033465-53-0	SUWARDI BILANTUA	Bank BRI	NURHAYATI MIU (IRT)
	3.	5152-01-033459-53-9	YANTO HARUN	Bank BRI	YANTO HARUN (Petani/Pekebun)
	4.	0279-01-040850-50-3	YUSUF MANTULANGI	Bank BRI	YUSUF MANTULANGI (Petani/Pekebun)
	5.	0279-01-040946-50-8	YUNUS KARIM	Bank BRI	YUNUS KARIM (Petani/Pekebun)
	6.	0279-01-040761-50-0	RIVAN RAJAK	Bank BRI	RIVAN RAJAK (Petani)
	7.	0279-01-040762-50-6	ISHAK WARDAM	Bank BRI	ISHAK WARDAM (Petani)
	8.	5159-01-020225-53-3	SUKRIN DJAFAR MOHUNE	Bank BRI	SUKRIN DJAFAR MOHUNE (Kepala Desa Isimu Raya)
	9.	0279-01-040790-50-9	DJAFAR LIHAWA	Bank BRI	SUKRIN DJAFAR MOHUNE (Kepala Desa Isimu Raya)
	10.	0279-01-040915-50-7	TAHIR ISMA	Bank BRI	TAHIR ISMA (Petani/Pekebun)
	11.	5159-01-019708-53-0	KARTIN ABDULLAH	Bank BRI	NURHAYATI MIU (IRT)
	12.	5159-01-019714-53-1	KARTIN PADOKA	Bank BRI	KARTIN PADOKA (Mengurus Rumah Tangga)
	13.	5159-01-018483-53-5	KUTI KUNE	Bank BRI	KUTI KUNE (Petani)
	14.	5159-01-019700-53-2	LELI NANI	Bank BRI	LELI NANI (Petani/Pekebun)
	15.	5159-01-019706-53-8	RASID NANI	Bank BRI	RASID NANI (Petani)
	16.	0279-01-040940-50-2	RAUF NANI	Bank BRI	RAUF NANI (Petani/Pekebun)
	17.	5159-01-019705-53-2	RISNO PADOKA	Bank BRI	RISNO PADOKA (Petani/Pekebun)
	18.	5159-01-019717-53-9	RUSTAM PAKAYA	Bank BRI	RUSTAM PAKAYA (Petani/Pekebun)
	19.	5159-01-019709-53-6	CONA PULAO	Bank BRI	CONA PULAO (Petani)
	20.	5159-01-019702-53-4	KADIR PADOKA	Bank BRI	KADIR PADOKA (Petani)
	21.	0279-01-040912-50-9	SANCO BILANTUA	Bank BRI	NURHAYATI MIU (Mengurus Rumah Tangga)
	22.	0279-01-040907-50-4	TAMRIN PADOKA	Bank BRI	TAMRIN PADOKA (Petani)
	23.	0279-01-040690-50-5	HASAN R. SALEH	Bank BRI	HASAN R. SALEH (Petani/Pekebun)
	24.	0279-01-040687-50-2	DARSON ADAM	Bank BRI	ASNA HASAN (Mengurus Rumah Tangga)
	25.	0279-01-040677-50-7	HUSIN IMAM	Bank BRI	HUSIN IMAM (Petani)
	26.	0279-01-040682-50-2	HANO MOLE	Bank BRI	HANO MOLE (Petani/Pekebun)
	27.	0279-01-040688-50-8	MUSTAPA GANI	Bank BRI	MUSTAPA GANI (Petani/Pekebun)
	28.	0279-01-040678-50-3	MARYAM WULUNGO	Bank BRI	DJAFAR YAA (Petani/Pekebun)
	29.	0279-01-040680-50-0	RAJAK YAA	Bank BRI	RAJAK YAA (Petani/Pekebun)
	30.	0279-01-041265-50-7	AHMAD YAHYA	Bank BRI	AHMAD YAHYA (Petani/Pekebun)
	31.	0279-01-041015-50-4	AISA ANTUNGO	Bank BRI	AISA ANTUNGO (Mengurus Rumah

Halaman 396 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	32.	0279-01-040871-50-9	ABDUL RAHMAN TAHIR HAMZAH	Bank BRI	Tangga) EMY DAULU (Mengurus Rumah Tangga)
	33.	0279-01-040808-50-6	AMINA DUKA	Bank BRI	AMINA DUKA (Pedagang)
	34.	0279-01-040858-50-1	DUDA NUSI	Bank BRI	DUDA NUSI (Petani/Pekebun)
	35.	0279-01-041029-50-3	DINI PONGOLI	Bank BRI	DINI PONGOLI (Petani/Pekebun)
	36.	0279-01-040868-50-6	FARIDA AYUBA MA'RUF	Bank BRI	FARIDA AYUBA MA'RUF (Aparat Desa)
	37.	5152-01-006816-52-4	FATMA PINGA	Bank BRI	FATMA PINGA (IRT)
	38.	0279-01-041024-50-3	HUSIN HUSAIN	Bank BRI	HUSIN HUSAIN (Petani/Pekebun)
	39.	0279-01-040799-50-3	IBRAHIM ISMAIL	Bank BRI	HALIMA YAHYA (Mengurus Rumah Tangga)
	40.	0279-01-041017-50-6	IDRIS ANTUNGO	Bank BRI	ELVIN UMAR (Mengurus Rumah Tangga)
	41.	0279-01-040822-50-0	IDRIS UNO	Bank BRI	IDRIS UNO (Petani/Pekebun)
	42.	5152-01-033759-53-1	MASRI HAMIDI	Bank BRI	FATMAH HAMIDI (Mengurus Rumah Tangga)
	43.	5152-01-033664-53-2	MUSA PAYUYU	Bank BRI	NURZULIN PAYUYU (Karyawan Honorer)
	44.	0279-01-040846-50-4	RAJAK HIBALU	Bank BRI	RAJAK HIBALU (Petani)
	45.	0279-01-040857-50-0	SRI HARTINI AMUNTU	Bank BRI	SRI HARTINI AMUNTU (Mengurus Rumah Tangga)
	46.	0279-01-040851-50-9	SURYANI YUSUF	Bank BRI	SURYANI YUSUF (Mengurus Rumah Tangga)
	47.	0279-01-040675-50-3	SUKO HIBALU	Bank BRI	OWAN HIBALU (Guru)
	48.	0279-01-040836-50-9	SATRIA HIBALU	Bank BRI	SATRIA HIBALU (Mengurus Rumah Tangga)
	49.	0279-01-040869-50-2	SIMON HASAN	Bank BRI	SIMON HASAN (Petani/Pekebun)
	50.	0279-01-040848-50-6	TUN UWA	Bank BRI	YENI UMAR (Mengurus Rumah Tangga)
	51.	0279-01-040833-50-1	TUTI HIKO	Bank BRI	SALMA HIKO (Mengurus Rumah Tangga)
	52.	0279-01-040842-50-0	UDIN OJA	Bank BRI	UDIN OJA (Petani/Pekebun)
	53.	0279-01-040864-50-2	YAHYA ANTUNGO	Bank BRI	HALIMA YAHYA (Mengurus Rumah Tangga)
	54.	0279-01-041026-50-7	ZAIN LATIF	Bank BRI	ZAIN LATIF (Petani)
	55.	0279-01-040744-50-8	DINI PONGOLI	Bank BRI	DINI PONGOLI (Petani/Pekebun)
	56.	0279-01-041532-50-6	FITRIA MANSUR	Bank BRI	FITRIA MANSUR (Mengurus Rumah Tangga)
6.	1.	0279-01-040763-50-2	HASNA YANTU	Bank BRI	HASNA YANTU (Mengurus Rumah Tangga)
	2.	0279-01-040830-50-3	YUSUF ISMAIL	Bank BRI	DAUD DJAKARIA (Petani/Pekebun)
	3.	5152-01-032913-53-0	SAMSIAR ATUWOLO	Bank BRI	SITRANI RAUF (Mengurus Rumah Tangga)
	4.	5152-01-028107-53-7	MARKOS KAU	Bank BRI	MARKOS KAU (Perangkat Desa)
	5.	0279-01-040325-50-8	ABDUL NAIS AHMAD	Bank BRI	ABDUL NAIS AHMAD (Petani/Pekebun)
	6.	5152-01-032896-53-4	PARPON LALEBO	Bank BRI	PARPON LALEBO (Mengurus Rumah Tangga)
	7.	5152-01-032906-53-3	ROSNA TANGAHU	Bank BRI	ROSNA TANGAHU (Mengurus Rumah Tangga)
	8.	5152-01-032899-	SUMARTO MAINO	Bank BRI	SUMARTO MAINO

Halaman 397 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		53-2			(Petani/Pekebun)
9.	0279-01-013714-50-8	HARTONO BATITI	Bank BRI	HARTONO BATITI (PNS)	
10.	5152-01-009840-53-0	IRWAN TANGAHU	Bank BRI	IRWAN TANGAHU (Wiraswasta)	
11.	5152-01-032855-53-8	DJAKARIA DJULIA	Bank BRI	DJAKARIA DJULIA (Petani/Pekebun)	
12.	5152-01-032890-53-8	ZAKARIA ABDULLAH	Bank BRI	ZAKARIA ABDULLAH (Petani/Pekebun)	
13.	5152-01-027870-53-5	WARNI RAHMAN	Bank BRI	WARNI RAHMAN (Mengurus Rumah Tangga)	
14.	0279-01-040344-50-2	ADELFIN HUSAIN	Bank BRI	ADELFIN HUSAIN (Mengurus Rumah Tangga)	
15.	5152-01-040716-50-5	MARTEN U. BILAU	Bank BRI	MARTEN U. BILAU (PNS)	
16.	5152-01-005208-53-2	EMA DAUD	Bank BRI	EMA DAUD (Wiraswasta)	
17.	0279-01-040732-50-1	ERLIN UTINA	Bank BRI	ERLIN UTINA (Mengurus Rumah Tangga)	
18.	5152-01-033599-53-3	YUSUF KAU	Bank BRI	YUSUF KAU (Petani/Pekebun)	
19.	0279-01-040743-50-2	IGIRISA LUNAA	Bank BRI	HADIDJAH HUNOWU (Mengurus Rumah Tangga)	
20.	0279-01-040730-50-9	CANING LATAWA	Bank BRI	CANING LATAWA (Mengurus Rumah Tangga)	
21.	0279-01-040745-50-4	IBRAHIM PONGOLI	Bank BRI	FITRIYANTI IBRAHIM (Mengurus Rumah Tangga)	
22.	0279-01-040751-50-5	MASTIN DJ NUNGE	Bank BRI	MASTIN DJ NUNGE (Mengurus Rumah Tangga)	
23.	0279-01-032911-53-8	KADIR TUU	Bank BRI	ROSNANI HATTA (Mengurus Rumah Tangga)	
24.	0279-01-040713-50-7	MUHDIN DJAFAR	Bank BRI	MUHDIN DJAFAR (Petani/Pekebun)	
25.	0279-01-040599-50-5	HADIJAH DINA	Bank BRI	HADIJAH DINA (Mengurus Rumah Tangga)	
26.	0279-01-040717-50-1	BURHANUDIN MOITO ROHANI	Bank BRI	BURHANUDIN MOITO ROHANI (Wiraswasta)	
27.	0279-01-040715-50-9	ROSNA ADAM	Bank BRI	ROSNA ADAM (Petani/Pekebun)	
28.	0279-01-040748-50-2	SARTON MANSUR	Bank BRI	SARTON MANSUR (Petani/Pekebun)	
29.	0279-01-040753-50-7	ARSAD AHDUN	Bank BRI	ARSAD AHDUN (Buruh Tani/Perkebunan)	
30.	0279-01-040712-50-1	ABDUL WAHID YADI	Bank BRI	ABDUL WAHID YADI (Petani/Pekebun)	
31.	0279-01-040607-50-2	RUSNI TALIB	Bank BRI	RUSNI TALIB (Mengurus Rumah Tangga)	
32.	5152-01-033607-53-0	RAHMUDIN KARIM	Bank BRI	RAHMUDIN KARIM (Petani/Pekebun)	
33.	5152-01-032895-53-8	RAHIMA TANGIO	Bank BRI	RAHIMA TANGIO (Mengurus Rumah Tangga)	
34.	Nilai Ganti Rugi Kerugian Atas nama SAMAUN MBUINGA			SRI CAHYANING DJAKARIA (Mengurus Rumah Tangga)	
7.	<ol style="list-style-type: none"> 7 (tujuh) lembar asli surat kunjungan lokasi dan berita acara survey pekerjaan pengadaan jasa konsultasi penilai dalam rangka pengadaan tanah pembangunan jalan lingkar luar gorontalo (GORR) tahun 2014; 20 (dua puluh) lembar asli surat kunjungan lokasi dan berita acara survey pekerjaan pengadaan jasa konsultasi penilai dalam rangka pengadaan tanah pembangunan jalan lingkar luar gorontalo (GORR) tahun 2015 dan Berita Acara informasi data pekerjaan pengadaan jasa konsultasi penilai dalam rangka pengadaan tanah pembangunan jalan lingkar luar gorontalo (GORR) tahun 2015; 11 (sebelas) bundel print out kertas kerja (working paper) pekerjaan pengadaan jasa konsultasi penilai dalam rangka pengadaan tanah Pembangunan Jalan Lingkar Luar Gorontalo (GORR) tahun 2015 terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> 1) Desa Pone 2) Desa Huidu Utara 3) Desa Huidu 4) Desa Ombulo 				

Halaman 398 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 398



5)	Desa Haya-haya
6)	Desa Padengo
7)	Desa Isimu Utara
8)	Desa Datahu
9)	Desa Isimu Raya
10)	Desa Botumoputi
11)	Desa Talulobutu Selatan
4.	11 (sebelas) bundel print out asli kertas kerja (working paper) pekerjaan pengadaan jasa konsultasi penilai dalam rangka pengadaan tanah Pembangunan Jalan Lingkar Luar Gorontalo (GORR) tahun 2014 terdiri dari :
1)	Desa Pilohayanga
2)	Desa Pilohayanga Barat
3)	Desa Dumati
4)	Desa Tuladengi
5)	Desa UlapatoA
6)	Desa Timuato
7)	Desa Pentadio Timur
8)	Desa Talumelito
9)	Desa Bulota
10)	Desa Biyonga
11)	Desa Tiluhuwa

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah diperlihatkan di persidangan kepada terdakwa dan oleh terdakwa dibenarkan sehingga dapat dipergunakan untuk menambah pembuktian yang ada dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya, segala hal yang terjadi dan termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah memperlihatkan bukti surat tersebut pada Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2012 setelah Drs. H. RUSLI HABIBIE, M.AP. dilantik menjadi Gubernur Gorontalo mencanangkan rencana Pembangunan Gorontalo Outer Ring Road (GORR) yang akan menghubungkan Bandar Udara yang berada di Kabupaten Gorontalo dengan pelabuhan laut yang berada di kota Gorontalo melewati Kabupaten Bone Bolango, untuk itu perlu dilakukan pembebasan tanah di wilayah yang terkena jalur pembangunan GORR di wilayah Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango dan Kota Gorontalo dengan tujuan membelah kemacetan dan memperlancar arus barang dari pelabuhan dan bandar udara ke masing-masing kota dan kabupaten;
2. Bahwa ternyata rencana pembangunan tersebut belum tertuang didalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Rencana Strategis (RENSTRA) Daerah untuk periode 2012 – 2013, begitu pula di dalam RTRW, RPJMD, RENSTRA periode sebelumnya pada tahun 2007 – 2011 saat itu Gubernur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo dijabat oleh Ir. GUSNAR ISMAIL juga tidak mengakomodir rencana pembangunan Gorontalo Outer Ring Road (GORR);

3. Bahwa dengan tidak didasarkan kepada RTRW, RPJMD dan RENSTRA serta tidak melibatkan Pemerintah Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango, Gubernur Gorontalo yang baru terpilih memerintahkan Kepala Dinas PU Provinsi Gorontalo Nurdin Mokoginta dan Kepala BAPPEDA Provinsi Gorontalo SUDIRMAN HABIBIE untuk membuat dokumen perencanaan pembangunan GORR, dan atas perintah Gubernur Gorontalo tersebut selanjutnya diproses tahapan perencanaan diawali dengan pembuatan Feasibility Study (FS) oleh PT. Maratama Cipta Mandiri (PT. MCM);

Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 7 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 dan Pasal 3 Perpres 71 tahun 2012 yaitu:

"Setiap instansi yang memerlukan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum membuat rencana pengadaan tanah yang didasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan Prioritas Pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Strategis dan Rencana Kerja Pemerintah Instansi yang bersangkutan"

Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012

"Pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan melalui perencanaan dengan melibatkan semua pengampu dan pemangku kepentingan".

4. Bahwa pembuatan Feasibility Study (FS) GORR menggunakan pergeseran anggaran kendaraan dinas operasional antar SKPD Provinsi Gorontalo, hal ini seharusnya tidak dilaksanakan karena kegiatan belum dicantumkan dalam RTRW dan RPJMD Provinsi Gorontalo;
5. Bahwa dalam dokumen Feasibility Study (FS) PT. MCM membuat beberapa kajian salah satunya adalah "Kajian Pemilihan Trase" yang menyatakan bahwa berdasarkan analisis multi kriteria, alternatif 1 (pertama) merupakan alternatif trase yang lebih optimal dengan panjang total 45,3 Km. Trase ini melewati area perkebunan sekitar 7 Km, area tanah ladang sekitar 13 Km, area semak belukar sekitar 22 km, area persawahan sekitar 3 Km, area pemukiman 5,25 ha, sungai 8 lokasi, dan melewati daerah dengan kondisi topografi yang ekstrim sekitar 8,5 Km.
6. Bahwa berdasarkan kajian FS tersebut, trase jalan yang dipilih ada yang melintasi kawasan hutan lindung sehingga PT. MCM membuat rekomendasi sebagai berikut:

Halaman 400 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Perlu dilakukan kajian lebih lanjut yang bersifat lebih rinci dan detail untuk perencanaan pembangunan Jalan Lingkar Luar Gorontalo ini, yaitu: Detail Engineering Design dan Studi AMDAL.
- b. Berkaitan dengan adanya kebutuhan pembangunan Jalan Lingkar Luar Gorontalo tersebut, perlu dilakukan koordinasi dengan stakeholders terkait.

Untuk kelancaran tahapan pembangunan Jalan Lingkar Luar Gorontalo tersebut, perlu dipersiapkan lebih awal kebutuhan lahan ROW, baik dalam hal penetapan pada dokumen perencanaan (RTRW) maupun dalam implementasi di lapangannya;

7. Bahwa Pembuatan Feasibility Study oleh PT. MCM telah dilalui tahapan pemaparan dengan pemerintah Provinsi Gorontalo sehingga laporan akhir tersebut Feasibility Study dapat dirampungkan dan diserahkan kepada Dinas PU Provinsi Gorontalo pada bulan Desember 2012;
8. Bahwa setelah menerima dokumen Feasibility Study, Dinas PU Provinsi Gorontalo menyusun dokumen perencanaan tanpa dilengkapi Study Analisis Dampak Lingkungan sebagaimana rekomendasi Feasibility Study, selanjutnya dokumen perencanaan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum pada tanggal 1 Mei 2013 dan pada tanggal 2 Mei 2013 dokumen Feasibility Study dan Dokumen Perencanaan diserahkan kepada Gubernur Gorontalo berdasarkan Surat Nomor : 620/PU/1106/2013 perihal Persiapan Pembangunan GORR dengan dibuatkan Berita Acara Nomor: 090 /Pem/280/V/2014 antara Gubernur Gorontalo dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo;

Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 6 Perpres Nomor 71 Tahun 2012, yaitu :

“Dokumen perencanaan Pengadaan Tanah disusun berdasarkan studi kelayakan yang mencakup dampak lingkungan dan dampak sosial yang mungkin timbul akibat dari Pengadaan Tanah dan pembangunan”

9. Bahwa setelah menerima dokumen perencanaan yang tidak dilengkapi analisis dampak lingkungan, Gubernur Gorontalo langsung membentuk Tim Persiapan sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor: 215/01/V/2013 tanggal 24 Mei 2013.
10. Bahwa Wakil Gubernur Gorontalo kemudian membuat surat Nomor: 910/PU/365/V/2013 tanggal 31 Mei 2013 kepada Pemerintah Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango dan Kota Gorontalo serta Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Gorontalo yang pada pokoknya meminta Kepala Daerah setempat untuk mendampingi Tim Teknis dalam

Halaman 401 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugas pendataan awal dan patok titik koordinat serta surat tersebut juga ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Gorontalo sebagai pemberitahuan untuk menugaskan unsur BPN dalam pelaksanaan tugas Tim Teknis dilapangan;

11. Bahwa selanjutnya terjadi penambahan anggota Tim Persiapan sebagaimana Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor : 242.a/01/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 dengan struktur sebagai berikut:

KETUA : Sekertaris Daerah Provinsi Gorontalo
WAKIL KETUA I : Asisten Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi Gorontalo
WAKIL KETUA II : Asisten Pemberdayaan Masyarakat Setda Provinsi Gorontalo
SEKRETARIS : Kepala Biro Pemerintahan SETDA Provinsi Gorontalo
ANGGOTA :
➤ Walikota Gorontalo
➤ Bupati Gorontalo
➤ Bupati Bone Bolango
➤ Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo
➤ Sekertaris Daerah Kota Gorontalo
➤ Sekertaris Daerah Kabupaten Gorontalo
➤ Sekertaris Daerah Kabupaten Bone Bolango
➤ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo
➤ Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo
➤ Kepala Badan Keuangan Provinsi Gorontalo
➤ Kepala Biro Hukum dan Organisasi Setda Provinsi Gorontalo
➤ Kepala Kantor Pertanahan Kota Gorontalo
➤ Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo
➤ Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Bolango
➤ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Gorontalo
➤ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gorontalo
➤ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone Bolango
➤ Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Gorontalo
➤ Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gorontalo
➤ Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bone Bolango

12. Bahwa pendataan awal Pihak Yang Berhak (PYB) serta bidang tanah yang akan dibebaskan adalah tugas Tim Persiapan dengan cara memasang titik koordinat trase sebagaimana ditetapkan dalam perencanaan sekaligus pendataan pihak yang berhak atas bidang tanah yang masuk dalam trase atas panduan dan petunjuk perangkat desa setempat;
13. Bahwa hasil pelaksanaan Stake Out dan Pendataan Awal adalah berupa peta trase dengan koordinat GPS yang telah tercantum nama-nama Pihak

Halaman 402 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Berhak (PYB) serta Daftar Nama PYB masing-masing desa sesuai nama yang tercantum dalam peta staking out;

Adapun rincian data awal Pihak Yang Berhak, adalah sebagai berikut:

- a. Kota Gorontalo sebanyak 6 Kelurahan/Desa dengan jumlah PYB sebanyak 279 orang;
- b. Kabupaten Gorontalo sebanyak 21 Desa dengan jumlah PYB sebanyak 921 orang;
- c. Kabupaten Bone Bolango sebanyak 12 Desa dengan jumlah PYB sebanyak 626 orang.

Bahwa Data Awal Pihak yang berhak tersebut belum di lengkapi dengan data status tanah dan bukti kepemilikan;

Bahwa hal tersebut bertentangan dengan Pasal 16 dan Pasal 17 Perpres Nomor 71 Tahun 2012 yaitu:

Pasal 16

Pendataan awal lokasi rencana pembangunan meliputi kegiatan pengumpulan data awal Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah

Pasal 17

- 1) Pihak Yang Berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berupa perseorangan, badan hukum, badan sosial, badan keagamaan, atau instansi pemerintah yang memiliki atau menguasai Obyek Pengadaan Tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Pihak yang berhak sebagaimana ayat (1) meliputi:
 - a. Pemegang hak atas tanah;
 - b. Pemegang pengelolaan;
 - c. Nadzir untuk tanah wakaf;
 - d. Pemilik tanah bekas milik adat;
 - e. Masyarakat hukum adat;
 - f. Pihak yang menguasai tanah nagara dengan itikad baik;
 - g. Pemegang dasar penguasaan atas tanah; dan/atau
 - h. Pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah.
14. Bahwa konsultasi publik yang dilaksanakan oleh Tim Persiapan tidak memastikan yang hadir dilokasi konsultasi publik adalah pihak yang berhak sebagaimana tercantum dalam data awal, selain itu Tim Persiapan juga tidak menyampaikan dokumen dan data sesuai ketentuan yang perlu dilengkapi oleh calon penerima ganti rugi agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan atau terjadi pemberian ganti rugi kepada pihak yang tidak berhak;

Halaman 403 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa hasil pelaksanaan konsultasi publik dibuatkan Berita Acara Kesepakatan antara Tim Persiapan dengan Pihak Yang Berhak yang dilakukan di 9 (sembilan) lokasi dan berdasarkan Berita Acara Kesepakatan selanjutnya Gubernur Gorontalo tanpa menunggu kajian Analisa Dampak Lingkungan menetapkan lokasi pembangunan GORR dengan Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor: 307/II/VIII/2013 tanggal 23 Agustus 2013 tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Jalan Lingkar Luar Gorontalo di Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango dan Kota Gorontalo sepanjang 45 Km (trase yang diusulkan dalam Feasibility Study)
16. Bahwa penetapan lokasi tersebut selanjutnya diumumkan dengan pengumuman Gubernur yang ditujukan ke desa-desa melalui surat Nomor: 100/Pem/429/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013 perihal Pengantar Pengumuman yang ditandatangani oleh Drs. Ahmad Syaous, M.M. selaku Kepala Biro Pemerintahan
17. Bahwa Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL) GORR dibuatkan kontrak Nomor: 620/KONT/BM/PDP2JJ/VIII/975/2013 Tanggal 19 Agustus 2013 antara Dinas Pekerjaan Umum Provisi Gorontalo dengan PT. Bintang Tirta Pratama yang mana hasil studi ANDAL tersebut diselesaikan pada awal Desember 2013 dan memperoleh rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup, Riset dan Teknologi Informasi Provinsi Gorontalo pada tanggal 16 Desember 2013;
18. Bahwa dalam ANDAL tersebut trase GORR masuk dalam kawasan hutan lindung seluas 1.156,31 m atau 17.705 m² sehingga area yang masuk dalam hutan lindung tersebut tidak direkomendasi oleh PT. Bintang Tirta Pratama dalam analisa yang dibuat karena belum ada ijin pinjam pakai, oleh karena itu secara umum trase yang telah ditetapkan dalam penetapan lokasi pembangunan oleh Gubernur Gorontalo tidak layak;
19. Bahwa selanjutnya Pemerintah Provinsi Gorontalo selaku instansi yang memerlukan tanah mengajukan pelaksanaan pengadaan tanah kepada BPN Provinsi Gorontalo dengan surat yang ditandatangani Sekertaris Daerah Nomor: 590/Pem/1256/V/2014, tanggal 2 Mei 2014 dengan dilampirkan data dukung berupa:
 - Penetapan Lokasi;
 - Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Pembangunan Ruas Jalan Lingkar Luar/GORR;
 - Data Awal Pihak Yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah.

Halaman 404 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa ternyata pelaksanaan pembebasan tanah GORR tidak dilaksanakan secara keseluruhan namun dilakukan pembagian segmen dan dilaksanakan secara bertahap yaitu:
 - a. Segmen II (kedua) sepanjang 14 Km (STA.15+700 s/d 29+700) melewati 10 (sepuluh) Desa dengan tahapan: 4 (empat) desa dilaksanakan pembebasan pada tahun 2014 dan 6 (enam) desa dilaksanakan hingga bulan Mei tahun 2015.
 - b. Segmen I (Pertama) sekitar 16 Km masih di wilayah Kabupaten Gorontalo yang meliputi 11 (sebelas) desa, dimana pembebasan dilaksanakan pada tahun 2015 s/d 2016.
 - c. sedangkan segmen III (ketiga) yang meliputi 12 (dua belas) desa di Kabupaten Bone Bolango dan 6 (enam) Kelurahan di Kota Gorontalo hingga saat ini tidak dapat dilaksanakan karena adanya area trase masuk kedalam wilayah hutan lindung yang belum ada izin pinjam pakai dari Menteri Kehutanan.
21. Bahwa setelah menerima surat pengajuan pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan GORR dari Instansi yang memerlukan tanah sekitar awal tahun 2014, Kepala Kantor wilayah BPN Gorontalo yang pada saat itu dijabat oleh Ir. ROWLAND PARLINDUNGAN, S.MSc. mengembalikan dokumen pengajuan pelaksanaan pengadaan tanah kepada Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan surat Nomor: 168/300/75/III/2014 karena setelah dilakukan penelitian ternyata Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pihak Yang Berhak masih terdapat kekurangan sehingga perlu dilengkapi;
22. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2014 instansi yang memerlukan tanah yaitu Pemerintah Provinsi Gorontalo mengirim kembali dokumen pengajuan pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan GORR kepada Kantor Wilayah BPN yang saat itu Kepala Kantor Wilayah BPN sudah dijabat oleh Ir. Gabriel Triwibawa, M.Eng.Sc. dengan surat Nomor: 590/Pem/1256/V/2014 yang ditandatangani Sekertaris Daerah tanpa dilengkapi dengan kelengkapan Data Pihak Yang Berhak sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Perpres Nomor 71 Tahun 2012;
23. Bahwa setelah Ir. Gabriel Triwibawa, M.Eng.Sc. menerima pengajuan pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan GORR Segmen II sepanjang 14 KM (STA.15+700 s.d 29+700) dari Pemerintah Provinsi Gorontalo, tanpa melakukan pengecekan dan penelitian terhadap kelengkapan data dan dokumen pihak yang berhak langsung menerima permohonan tersebut dan kemudian membentuk susunan pelaksana pengadaan tanah untuk pembangunan GORR dengan surat Nomor:

Halaman 405 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53/KEP-75.300/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 dengan susunan pelaksana sebagai berikut:

- a. Kepala Kantor BPN Wilayah Gorontalo sebagai Ketua;
 - b. Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Gorontalo sebagai anggota;
 - c. Unsur dari BPN Kanwil Provinsi Gorontalo;
 - d. Unsur Camat dan Kepala Desa Setempat.
24. Bahwa untuk melaksanakan inventarisasi dan identifikasi Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Gorontalo selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan GORR membentuk Satgas A dan Satgas B, dengan 2 (dua) kali perubahan dan 1 (satu) kali perpanjangan, sebagai berikut:
- a. Surat Nomor: 35/KEP-75.300/V/2014 tanggal 19 Mei 2014;
 - b. Surat Nomor: 53/KEP-75.300/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014; (Perubahan)
 - c. Surat Nomor: 74.1/KEP-75.300/IX/2014 tanggal 16 September 2014; (Perubahan)
 - d. Surat Nomor: 124/KEP-75.300/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014; (Perpanjangan)
25. Bahwa tugas Satgas A dan Satgas B adalah melakukan inventarisasi dan identifikasi data fisik tanah dan data pihak yang berhak sebagaimana data awal;
26. Bahwa Satgas A melakukan pengukuran bidang perbidang tanah dengan hasil pengukuran berupa Peta Bidang Tanah, sedangkan Satgas B melakukan inventarisasi dan identifikasi dengan cara melakukan pengumpulan identitas dan bukti alas hak dari pihak yang berhak yang dituangkan dalam Daftar Nominatif;
27. Bahwa dalam melaksanakan inventarisasi dan identifikasi satgas A dan Satgas B tidak menggunakan data awal Pihak Yang Berhak yang dibuat oleh Tim Persiapan, selain itu data yang seharusnya dikumpulkan untuk dapat memastikan syarat dan kualifikasi pihak yang berhak berdasarkan Pasal 57 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 paling kurang :
- a. nama, pekerjaan, dan alamat Pihak yang Berhak;
 - b. Nomor Induk Kependudukan atau identitas din lainnya Pihak yang Berhak;
 - c. bukti penguasaan dan/atau pemilikan tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda yang berkaitan dengan tanah;
 - d. letak tanah, luas tanah dan nomor identifikasi bidang;
 - e. status tanah dan dokumennya;

Halaman 406 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



- f. jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah;
- g. pemilikan dan/atau penguasaan tanah, bangunan, dan/atau benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- h. pembebanan hak atas tanah; dan
- i. ruang atas dan ruang bawah tanah.

tidak dilaksanakan oleh Satgas A dan B karena pada kenyataannya inventarisasi dan identifikasi fisik satgas A mengikuti kondisi trase/jalur yang ada dilapangan sedangkan Satgas B hanya mengumpulkan bukti Kartu Tanda Penduduk (KTP, Kartu Keluarga (KK) dan SPT dari pihak yang tidak memiliki alas hak karena sebagian besar lokasi pembebasan tanah statusnya adalah tanah negara dan tidak ada bukti penguasaan, ijin pengelolaan atau ijin garapan maupun Surat Pernyataan Penguasaan Fisik (SPPF) tanah negara dari para pihak yang didata oleh oleh satgas A dan B. Hal ini dilaksanakan atas sepengetahuan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah yaitu kepala Kanwil BPN Gorontalo Ir. Gabriel Triwibawa, M.Eng.Sc. dan Kepala Biro Pemerintahan selaku Anggota Pelaksana Pengadaan Tanah yaitu Drs. Asri Wahyuni Banteng, ME. karena telah dibicarakan dalam rapat-rapat perampungan Daftar Nominatif sehingga pada saat Daftar Nominatif dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Satgas A dan Ketua Satgas B dan selanjutnya Daftar Nominatif dan Peta Bidang diserahkan kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah tidak dilengkapi dengan alas hak terhadap tanah negara tersebut.

Hal tersebut telah menyalahi ketentuan Pasal 57 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 juncto Pasal 23 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 yaitu:

- 1) Pihak yang menguasai tanah negara dengan itikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf f berupa perseorangan, badan hukum, badan sosial, badan keagamaan, atau instansi pemerintah yang secara fisik menguasai, menggunakan, memanfaatkan dan memelihara tanah negara secara turun temurun dalam waktu tertentu dan/atau memperoleh dengan cara tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Penguasaan tanah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan alat bukti, berupa:
 - a. sertifikat hak atas tanah yang telah berakhir jangka waktu haknya;
 - b. surat sewa-menyewa tanah;
 - c. surat keputusan penerima obyek tanah landreform;
 - d. surat ijin garapan/membuka tanah; atau

Halaman 407 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



e. surat penunjukan/pembelian kavling tanah pengganti.

28. Bahwa selanjutnya Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan GOOR mengumumkan Daftar Nominatif di masing-masing Desa;
29. Bahwa Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif perbaikan diselesaikan pada tanggal 13 Agustus 2014 dan diumumkan kembali pada tanggal 18 Agustus 2014 dan kenyataannya dalam Daftar Nominatif tersebut masih terdapat bidang tanah dengan status tanah negara namun tidak ada bukti alas hak dari pihak yang dicantumkan sebagai penerima ganti rugi;
30. Bahwa untuk memperoleh nilai ganti rugi Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah meminta Pemerintah Provinsi Gorontalo selaku instansi yang memerlukan tanah untuk melakukan pelelangan terhadap Konsultan Penilai ganti rugi pengadaan tanah dan selanjutnya telah dilaksanakan pelelangan pada bulan Mei 2014 dan ditetapkan pemenang penilai (appraisal) pada tanggal 4 Juli 2014 yaitu KJPP Anas Karim Rivai dan rekan sebagai penilai tanah untuk Segmen II (dua) untuk 632 (enam ratus tiga puluh dua) bidang tanah dengan nilai kontrak sejumlah Rp272.220.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ir. Farid Siradju sebagai penanggungjawab kontrak dari KJPP Anas Karim Rivai dan Rekan dengan Dra. Asri Wahyuni Banteng ME. selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan jabatan sebagai Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Gorontalo;
31. Bahwa setelah ditetapkan sebagai konsultan penilai selanjutnya Ir. Farid Siradju dan Ibrahim, ST. dari KJPP Anas Karim dan rekan selaku appraisal meminta Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif serta data lain yang diperlukan dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan GORR yaitu Ir. Gabriel Triwibawa, M.Eng.Sc untuk digunakan dalam proses penentuan nilai ganti kerugian atas tanah;
32. Bahwa selanjutnya Ir. Gabriel Triwibawa M.Eng.Sc. menyerahkan dokumen yang diminta appraisal termasuk Daftar Nominatif yang isinya sebagian besar tidak dilengkapi dengan alas hak khususnya terhadap penguasaan tanah negara, namun dengan kondisi Daftar Nominatif yang tidak lengkap tersebut Ir. Farid Siradju dan Ibrahim, ST. selaku penilai dari KJPP Anas Karim Rivai dan Rekan tetap menerima dokumen-dokumen tersebut untuk digunakan dalam proses penilaian, padahal salah satu indikator penilaian ganti kerugian adalah bukti kepemilikan atau penguasaan;
33. Bahwa hal tersebut bertentangan dengan SPI 306 tentang Petunjuk Teknis Penilaian terhadap Pengadaan tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yaitu:

Halaman 408 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penilai harus mendapatkan informasi secara jelas dari pemberi tugas mengenai obyek penilaian yang akan dinilai;
 - b. Obyek penilaian yang dicantumkan dalam lingkup penugasan harus berdasarkan kepada Daftar Nominatif hasil inventarisasi dan identifikasi yang dilakukan lembaga pertanahan atau institusi lainnya sepanjang relevan dan diakui secara benar;
 - c. Bukti penguasaan dan/atau kepemilikan properti harus dinyatakan sesuai dengan informasi dari lembaga pertanahan sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Informasi tentang penguasaan dan/atau kepemilikan terdapat dalam daftar nominatif berdasarkan hasil inventarisasi dan identifikasi yang dilakukan lembaga pertanahan;
34. Bahwa untuk memperoleh data harga wajar atau harga pasar semestinya appraisal menggunakan data transaksi atau penawaran harga dilokasi sekitar obyek penilaiannya, namun kenyataannya Ibrahim, ST. selaku Penilai ganti rugi merekayasa kertas kerjanya dengan mencantumkan konfirmasi harga dari masing-masing Kepala Desa dengan nilai harga patokan terendah sejumlah Rp20.000,00 s.d Rp150.000,00 per meter padahal para Kepala Desa yang dimaksud tidak pernah memberikan konfirmasi harga sebagaimana yang dibuat oleh Ibrahim ST dan sebaliknya menurut Kepala Desa harga pasar sekitar lokasi pembebasan tanah tersebut hanya berkisar sejumlah Rp4.000,00 s.d Rp7.000,00 per meter;
35. Bahwa hasil penilaian dari KJPP Anas Karim dan rekan tersebut kemudian disampaikan kepada Ir. Gabriel Triwibawa, M.Eng.Sc. selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dengan Berita Acara Penyerahan Hasil Penilaian untuk dijadikan dasar musyawarah pada tanggal 23 September tahun 2014;
36. Bahwa panitia pelaksana pengadaan melaksanakan musyawarah berdasarkan penilaian dari KJPP Anas Karim dan Rivai dengan para pihak yang akan menerima ganti rugi di 4 (empat) desa (segmen II) yaitu Desa Pilohayanga, Tuladengi, Dumati, dan Pilohayanga Barat yang berakhir tanggal 23 Oktober tahun 2014 kemudian hasil musyawarah dituangkan kedalam Berita Acara Kesepakatan selanjutnya pemberian ganti kerugian diberikan setelah memperoleh validasi dari Ir. Gabriel Triwibawa, M.Eng.Sc. selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah GOOR dan diproses di Biro Pemerintahan yang berakhir pada tanggal 27 November tahun 2014;
37. Bahwa terhadap sisa 6 (enam) desa (segmen II) yaitu desa Tilihuwa, Biyonga, Ulopato A, Timuato, Talumelito, Pentadio Timur, Bulota, dilakukan

Halaman 409 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musyawarah dan Berita Acara Kesepakatan tanggal 31 Maret tahun 2015 dan selanjutnya pemberian ganti kerugian diberikan setelah memperoleh validasi dari Ir. Gabriel Triwibawa, M.Eng.Sc. selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah GORR dan diproses di Biro Pemerintahan yang berakhir pada tanggal 20 Oktober tahun 2015;

38. Bahwa kenyataannya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik tanah negara baru dibuat pada saat Ir. Gabriel Triwibawa, M.Eng.Sc. selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah GOOR menandatangani validasi untuk mengajukan proses pembayaran ganti rugi, hal tersebut terjadi atas petunjuk dari Ir. Gabriel Triwibawa, M.Eng.Sc. selaku Ketua Pelaksana pengadaan Pengadaan Tanah GOOR dalam rapat-rapat perampungan Daftar Nominatif yang juga dihadiri oleh pihak instansi yang memerlukan tanah yaitu Dra. Asri Wahyuni Banteng, ME. selaku Kepala Biro Pemerintahan yang juga selaku Anggota Pelaksana Pengadaan Tanah untuk pembangunan GORR dan atas dasar tersebut Tim dari BPN Kanwil Gorontalo yaitu Sdr. Kusno Katili mendatangi masing-masing desa untuk mengawal pembuatan surat pernyataan penguasaan fisik tanah negara;
39. Bahwa pembuatan surat pernyataan penguasaan tanah negara dilaksanakan dikantor desa setempat dengan dipandu oleh Tim dari BPN Kanwil Gorontalo dengan cara mengumpulkan para pihak yang didata dan menguasai tanah negara selanjutnya ditunjuk saksi yang kenyataannya sebagian besar saksi-saksi tersebut tidak mengetahui tentang asal usul serta kebenaran pihak yang menguasai tanah negara untuk menandatangani surat pernyataan penguasaan fisik tersebut;
40. Bahwa kenyataannya surat pernyataan penguasaan fisik yang dibuat hanya untuk melengkapi administrasi pembuatan validasi yang akan digunakan sebagai dasar pembayaran ganti rugi dan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku dengan fakta sebagai berikut:
 - a. Bahwa saksi yang bertanda tangan di surat pernyataan penguasaan tersebut sebagian besar masih ada hubungan keluarga dengan subyek yang menguasai tanah negara;
 - b. Bahwa saksi yang menandatangani surat pernyataan dimaksud tidak dapat menjelaskan kebenaran subyek yang menguasai obyek tanah negara;

Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 26 jucto Pasal 23 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 yaitu:

Dalam hal bukti kepemilikan atau penguasaan sebidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 tidak ada,

Halaman 410 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian pemilikan atau penguasaan dapat dilakukan dengan bukti lain berupa pernyataan tertulis dari yang bersangkutan dan keterangan yang dapat dipercaya dari paling sedikit 2 (dua) orang saksi dari lingkungan masyarakat setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua, baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benarsebagai pemilik atau menguasai sebidang tanah tersebut.

41. Bahwa setelah menerima validasi dari Ir. Gabriel Triwibawa selaku Ketua Pelaksana Pengadaan selanjutnya Dra. Asri Wahyuni Banteng, ME. selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang juga menjabat sebagai Anggota Pelaksana Pengadaan Tanah karena jabatannya selaku Kepala Biro pemerintahan Pemprov Gorontalo menindak lanjuti proses pembayaran kepada pihak yang tercantum dalam validasi tanpa melakukan pemeriksaan kebenaran terhadap kelengkapan pihak yang akan diberikan ganti rugi padahal Dra. Asri wahyuni Banteng, ME. mengetahui prosedur pencantuman pihak yang menguasai tanah negara dalam Daftar Nominatif bertentangan dengan ketentuan yang berlaku serta pembuatan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik terhadap tanah negara diragukan kebenarannya;
42. Bahwa pengadaan tanah untuk pembangunan GORR Segmen I (pertama) sekitar 16 KM masih di wilayah Kabupaten Gorontalo yang meliputi 11 (sebelas) desa dimana pembebasan tanah dilaksanakan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, diawali dengan tindakan Ir. Gabriel Triwibawa, M.Eng.Sc. Kepala Kantor BPN Wilayah Gorontalo selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah GORR membentuk Pelaksana Pengadaan pada tanggal 24 Juni tahun 2015 dan pada hari itu juga dibentuk Satgas A dan Satgas B untuk pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi;
43. Bahwa seluruh pelaksanaan pengadaan tanah segmen I identik dengan penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan segmen II yang mana Daftar Nominatif dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Satgas A dan Ketua Satgas B selanjutnya diserahkan kepada Ir. Gabriel Triwibawa, M.Eng.Sc. selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dan ternyata terhadap pihak yang dicantumkan menguasai tanah negara tidak dilengkapi dengan alas hak dan begitupula terhadap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik tanah negara baru dibuat pada saat Ir. Gabriel Triwibawa, M.Eng.Sc. selaku Ketua Pelaksana menandatangani validasi untuk mengajukan proses pembayaran ganti rugi, hal tersebut terjadi atas petunjuk Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah GORR dalam rapat-rapat perampungan Daftar Nominatif yang juga

Halaman 411 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri pihak instansi yang memerlukan tanah yaitu Dra. Asri Wahyuni Banteng, ME. selaku Kepala Biro Pemerintahan yang juga selaku Anggota Pelaksana Pengadaan tanah untuk pembangunan GORR dan atas dasar tersebut Tim dari BPN Kanwil Gorontalo yaitu Sdr. Kusno Katili mendatangi masing masing desa untuk mengawal pembuatan surat pernyataan penguasaan fisik tanah negara dan kenyataanya surat pernyataan penguasaan fisik yang dibuat hanya untuk melengkapi administrasi pembuatan validasi yang akan digunakan sebagai dasar pengajuan pembayaran ganti rugi dan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 26 juncto Pasal 23 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012;

44. Bahwa mengenai proses penilaian ganti rugi segmen I (pertama) juga dilaksanakan oleh KJPP Anas Karim dengan mekanisme yang identik sebagaimana terjadi dalam penilaian Segmen II yaitu KJPP Anas Karim Rivai dan rekan dalam hal ini adalah Ir. Farid Siradju dan Ibrahim, ST. selaku appraisal tetap menerima dokumen Daftar Nominatif yang tidak dilengkapi dengan alas hak (khusus terhadap penguasaan tanah negara) untuk digunakan dalam proses penilaian, selanjutnya untuk memperoleh data harga wajar atau harga pasar semestinya appraisal menggunakan data transaksi atau penawaran harga dilokasi sekitar obyek penilaiannya, namun kenyataanya Penilai KJPP Anas Karim Rivai dan Rekan yaitu Ibrahim ST merekayasa kertas kerjanya dengan mencatumkan konfirmasi harga dari masing-masing Kepala Desa dengan nilai harga patokan terendah sejumlah Rp20.000,00 s.d Rp150.000,00 per meter padahal para Kepala Desa yang dimaksud tidak pernah memberikan konfirmasi harga sebagaimana yang dibuat oleh Ibrahim ST. dan sebaliknya menurut Kepala Desa harga pasar sekitar lokasi pembebasan tanah tersebut hanya berkisar sejumlah Rp4.000,00 s.d Rp7.000,00 per meter;
45. Bahwa terhadap proses pemberian ganti rugi Segmen I (pertama) juga terjadi hal yang sama sebagaimana yang terjadi pada Segmen II (kedua) yaitu setelah menerima validasi dari Ir. Gabriel Triwibawa, M.Eng.Sc. selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah GORR selanjutnya Dra. Asri Wahyuni Banteng selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang juga sebagai Anggota Pelaksana Pengadaan Tanah karena jabatannya selaku Kepala Biro Pemerintahan Pemerintah Provinsi Gorontalo menindak lanjuti proses pembayaran kepada pihak yang tercantum dalam validasi tanpa melakukan pemeriksaan kebenaran terhadap kelengkapan pihak yang akan diberikan ganti rugi padahal Dra. Asri Wahyuni Banteng, ME. mengetahui prosedur

Halaman 412 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencantuman pihak yang menguasai tanah negara dalam Daftar Nominatif bertentangan dengan ketentuan yang berlaku serta pembuatan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik terhadap tanah negara diragukan kebenarannya;

46. Bahwa total pembayaran pembebasan tanah untuk pembangunan GORR sejumlah Rp116.426.833.000,00 untuk 1.110 bidang tanah dan berdasarkan pemeriksaan Saksi-Saksi, Ahli dan dokumen terdapat pembayaran tanah negara kepada sejumlah 813 pihak yang tidak berhak yang menguasai 832 bidang tanah dengan jumlah pembayaran dengan perincian sebagai berikut:

➤ Nilai tanah dalam SPPF yang tidak sesuai Psl 26	Rp.	34.370.296.000,00
➤ Nilai tanah dalam Bukti lain yang tidak sesuai Psl 21, 23 dan 26 Perpres No. 71 Tahun 2012	Rp.	8.933.123.000,00
➤ Dobel pembayaran 3 (tiga) SP2D	Rp.	53.573.000,00
J u m l a h	Rp.	43.356.922.000,00

berdasarkan perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Gorontalo jumlah kerugian keuangan negara yang terjadi dalam pengadaan tanah untuk pembangunan GORR sejumlah Rp43.356.992.000,00 (empat puluh tiga milyar tiga ratus lima puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Berdasarkan ketentuan Pasal 113 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa "Instansi yang memerlukan tanah dapat memulai melaksanakan pembangunan setelah dilakukan penyerahan hasil pengadaan tanah oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah";

47. Bahwa pada kenyataannya pada tanggal 4 September 2014 Gubernur Gorontalo membuat surat kepada Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 100/551/PEM Perihal Ketersediaan Lokasi, dalam surat tersebut Gubernur Gorontalo telah menyatakan bahwa tahun 2014 Pemerintah Provinsi Gorontalo telah membebaskan lokasi sepanjang 14 Km dengan lebar 60m yang siap untuk dikerjakan pembangunan fisiknya padahal saat itu tahapan pelaksanaan masih proses inventarisasi dan identifikasi dan penyelesaian pembayaran segmen tersebut baru rampung pada bulan Mei tahun 2015;
48. Bahwa ternyata pembangunan fisik Gorontalo Outer Ring Road sudah dimulai pada tahun 2015 padahal pelaksanaan pengadaan tanah belum selesai dilaksanakan dan belum dilakukan serah terima oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah sehingga hal tersebut telah bertentangan dengan Pasal 113 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara tindak pidana korupsi ini melibatkan banyak orang/pihak, untuk memudahkan memetakan bagian-bagian perbuatan hukum (fragmen-fragmen perbuatan hukum) yang dilakukan masing-masing yang terlibat dalam perkara ini, Majelis akan menerapkan “ Konsep *Puzzel Hukum*” yang diperkenalkan pertama kali oleh Dr. H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H. dalam Webinar Nasional tanggal 21 April 2021 dalam rangka Desiminasi Disertasi “Sangsi Tindakan Dalam Sistem Peradilan Anak” yang diselenggarakan oleh Universitas Ichsan Gorontalo

Menimbang, bahwa “Konsep *Puzzel Hukum*” mengajarkan cara menemukan peristiwa hukum dari fakta hukum, dimulai dari menentukan frame hukum, kemudian memilih fakta-fakta hukum yang berkaitan atau memiliki hubungan kausalitas menjadi fragmen-fragmen peristiwa hukum, selanjutnya fragmen-fragmen peristiwa hukum yang memiliki hubungan kausalitas membentuk peristiwa hukum dalam frame hukum, sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan lengkap mengenai sesuatu peristiwa hukum sesuai frame hukum atau tidak ditemukan peristiwa hukum sesuai frame hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak semua fakta hukum membentuk fragmen hukum, demikianpun tidak semua fragmen hukum menjadi peristiwa hukum yang sesuai dalam frame hukum, hanya fakta-fakta hukum yang mempunyai hubungan kausalitas yang membentuk fragmen hukum, demikian pula hanya fragmen-fragmen hukum yang memiliki hubungan kausalitas dapat menjadi fakta hukum yang sesuai dalam frame hukum;

Menimbang, bahwa semakin dekat hubungan kausalitas fakta-fakta hukum dengan fragmen hukum menunjukkan semakin signifikan fakta hukum tersebut dalam pembentukan fragmen-fragmen hukum, demikian pula semakin dekat hubungan kausalitas frgmen hukum dengan peristiwa hukum yang sesuai dalam frame hukum, menunjukkan semakin signifikan fragmen hukum tersebut dalam mewujudkan peristiwa hukum yang sesuai dalam frame hukum;

Menimbang, bahwa kegunaan penting dari Konsep *Puzzel Hukum* adalah sebagai alat bantu analisis perkara, untuk:

1. Penemuan peristiwa hukum yang sesuai dengan frame hukum
2. Penemuan hukum yang sesuai dengan frame hukum;
3. Signifikansi perbuatan seseorang/koorporasi dengan terjadinya peristiwa hukum yang sesuai dengan frame hukum;
4. Hubungan pihak-pihak satu dengan lainnya dalam frame hukum;
5. Menemukan Pihak-pihak yang terlibat dalam terjadinya peristiwa hukum yang sesuai dengan frame hukum;

Halaman 414 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan subsideritas, primer Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, subsider Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa pasal-pasal utama yang didakwakan kepada terdakwa menurut Majelis Hakim adalah Pasal 2 Ayat (1), dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sedangkan pasal-pasal lain adalah sebagai penyerta, oleh karena itu pasal-pasal utama yang akan dijadikan frame hukum, selanjutnya masing-masing akan diuraikan sebagai berikut:

1. Konsep Puzzel Hukum berdasar Frame Hukum Pasal 2 ayat (1) UUTPK:

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) UUTPK merumuskan: "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", selanjutnya rumusan tersebut sebagai frame hukum, dan dalam kerangka frame hukum itu dimuat semua fakta hukum yang berhubungan dengan frame hukum tersebut, sehingga akan menjadi jelas fragmen-fragmen peristiwa hukum dan fragmen hukum sasaran, sebagai berikut:

secara melaw an hukum	Melakukan perbuatan memperkaya			Subyek	Jabatan / Kedudu kan	Perbuatan yang dilakukan	motiv asi
	Diri sendi ri	Oran g lain	Koo rpo- rasi				
Rujuka n: UU No 2 tahun 2012 dan Perpres 71/201 2: Pasal 5 Ayat 1 Pasal 6	Tidak tentu tapi terkai t	Tidak tentu tapi terkai t	Tida k tent u tapi terkai t	Drs. H. RUSLI HABIBIE, M.AP	Gubernu r Gorontal o,	- membuat gagasan untuk membangun jalan lingk ar luar GORR - membentuk Tim Persiapan - tanpa menunggu hasil kajian Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) - Menetapkan Lokasi (Penlok)	Melaks anakan Misi & Visi Guber nur

Halaman 415 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						Pembangunan Jalan GORR	
Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 19 Perpres 71/2012: P. 31, 33, 16- 28, 29- 40, 42 dan 45	Tidak tentu tapi terkait	Tidak tentu tapi terkait	Tidak tentu tapi terkait	Prof. Dr. Ir. WINARNI MONOAR FA, MS	- Ketua Tim Persiapan - selaku Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo	Melakukan <i>stacking out (pematokan)</i> dan <i>pendataan awal</i> nama pemilik lahan dan batas bidang tanah pada Segmen 1, Segmen 2, dan sebagian Segmen 3 dengan total bidang tanah yang akan dibebaskan adalah sejumlah 1.818 bidang, menghasilkan Peta Trase dengan koordinat GPS yang telah tercantum nama - nama Pihak Yang Berhak (PYB) - dibuatkan Berita Acara Kesepakatan Lokasi Rencana Pembangunan Jalan GORR antara Tim Persiapan dengan masyarakat/pihak yang hadir di lokasi konsultasi publik; - mengajukan permohonan pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan ruas jalan GORR dlm keadaan belum lengkap: - Data Awal Pihak Yang Berhak belum lengkap - Dokumen Konsultasi Publik beserta berita acaranya belum ditandatangani - Penetapan Lokasi belum dilengkapi dengan Peta Lokasi	Melaksanakan perintah atasan (Gubernur) melaksanakan pekerjaannya sesuai tupoksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpres 71/2012: Pasal 6 Ayat 6	Tidak tentu tapi terkait	Tidak tentu tapi terkait	Tidak tentu tapi terkait	Ir. NURDIN MOKOGINTA	selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo	memulai tahapan perencanaan pengadaan tanah GORR, melakukan pelelangan terhadap feasibility study GORR; menyusun dan menyelesaikan Dokumen Perencanaan yang dibuat tanpa dilengkapi Study Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL)	Melaksanakan perintah atasan dan menjalankan pekerjaannya sesuai tupoksi
Tidak ada	Tidak tentu tapi terkait	Tidak tentu tapi terkait	Tidak tentu tapi terkait	Dr. Ir. SUDIRMAN HABIBIE, Msc	selaku Kepala BAPPEDA Provinsi Gorontalo	memulai tahapan perencanaan pengadaan tanah GORR	Melaksanakan pekerjaan sesuai tupoksi
Tidak ada	Tidak tentu tapi terkait	Tidak tentu tapi terkait	Tidak tentu tapi terkait	PT. MARATAMA CIPTAMANDIRI		pemenang lelang pekerjaan feasibility study GORR dengan nilai kontrak sebesar Rp2.357.740.000,00.	Melaksanakan kontrak kerja
Tidak ada	Tidak tentu tapi terkait	Tidak tentu tapi terkait	Tidak tentu tapi terkait	SUDRAJAT, ST,	selaku Direktur PT. MARATAMA CIPTAMANDIRI	berdasarkan kajian <i>feasibility study</i> ada trase jalan yang melintasi kawasan hutan lindung sehingga merekomendasikan <i>menyusun Detail Engineering Design (DED) dan Study AMDAL</i>	Melaksanakan kontrak kerja
Tidak ada	Tidak tentu tapi terkait	Tidak tentu tapi terkait	Tidak tentu tapi terkait	RISFAN D. MONOARFA	selaku Kepala Cabang PT. BINTANG TIRTA PRATAMA di Gorontalo	Melakukan Study AMDAL, rekomendasi: ada trase GORR yang masuk dalam kawasan hutan lindung sehingga <i>tidak direkomendasikan karena belum ada ijin pinjam pakai dari Kementerian Kehutanan</i>	Melaksanakan kontrak kerja
Rujukan: Perpres	Tidak tentu tapi	Tidak tentu tapi	Tidak tentu	Ir. GABRIEL TRIWIBA	Kepala Kantor Wilayah	<i>Menyetujui permohonan pelaksanaan</i>	Melaksanakan

Halaman 417 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71 Th 2012: - Pasal 16 - 28 - Pasal 29 - 40 - Pasal 42 dan 45 - Pasal 53 - Pasal 17 - Ayat (2) huruf (f)	terkait	terkait	u tapi terkait	WA, ME., Eng., Sc.	Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Gorontalo, Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Gorontalo Outer Ring Road (GORR)	<p><i>pengadaan tanah untuk pembangunan ruas jalan GORR dari Pemprof, padahal Data Awal Pihak Yang Berhak belum lengkap, karena belum mencantumkan tentang status tanah dan alas hak tanah</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - membentuk Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah GORR; - Membentuk Satuan Tugas Inventarisasi dan Identifikasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah GORR; - Membentuk dan nugaskan Satgas A dan Satgas B untuk melaksanakan kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi; - Melakukan Verifikasi Dan Perbaikan peta bidang tanah dan daftar nominatif data pengadaan tanah GORR; - menerbitkan surat validasi pemberian ganti kerugian kepada pihak yang menerima ganti kerugian memberikan petunjuk kepada JHONY TAMBAHANI, SiT dan KUSNO KATILI, SiT selaku Sekretaris Pengadaan Tanah GORR agar pihak-pihak yang tidak memiliki bukti pemilikan/pengusahaan terhadap bidang 	tugas sbg Ketua Tim Pengadaan tanah GORR
--	---------	---------	----------------	--------------------	--	--	--



						tanah negara yang akan dilakukan ganti kerugian untuk dibuatkan <i>Surat Pernyataan Penguasaan Fisik (SPPF)</i>	
	Tidak tentu tapi terkait	Tidak tentu tapi terkait	Tidak tentu tapi terkait	JHONY TAMBAH ANI, SiT	- selaku Sekretaris Pengadaan Tanah GORR	- menyiapkan blanko formulir SPPF - Melengkapi dokumen Administrasi untuk pencairan ganti rugi tanah.	Melaksanakan perintah atasan dan kedudukannya dalam Tim Pengadaan Tanah GORR
	Tidak tentu tapi terkait	Tidak tentu tapi terkait	Tidak tentu tapi terkait	KUSNO KATILI, SiT	- selaku Sekretaris Pengadaan Tanah GORR	- menyiapkan blanko formulir SPPF - Melengkapi dokumen Administrasi untuk pencairan ganti rugi tanah.	Melaksanakan perintah atasan dan kedudukannya dalam Tim Pengadaan Tanah GORR
- Pasal 26 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012	Tidak tentu tapi terkait	Tidak tentu tapi terkait	Tidak tentu tapi terkait		- Aparat Desa setempat	- Membuat dan mengisi SPPF - Menyiapkan Saksi-saksi untuk SPPF	
- Pasal 26 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012	Tidak tentu tapi terkait	Tidak tentu tapi terkait	Tidak tentu tapi terkait		- saksi-saksi SPPF	- Menandatangani SPPF	
	Tidak tentu tapi terkait	Tidak tentu tapi terkait	Tidak tentu tapi terkait		1.086 penerima GR tanah GORR	- Menerima pembayaran ganti rugi tanah GORR seluruhnya	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			terkait			sejumlah Rp112.358.356.000,00	
Rujukan: SPI 306 Refereansi SPI 103 angka 5.3.1.4 dan 5.3.1.4, SPI 102 angka 3.10; SPI 306 angka 5.2 Rujukan KEPI 2013 pada angka 4.1 tentang Integritas, point 4.1.2	Tidak tentu tapi terkait	Tidak tentu tapi terkait	Tidak tentu tapi terkait	IBRAHIM, ST.	Penilai pada KJPP Anas Karim Rivai & Rekan	- melakukan penilaian bidang perbidang tanah pembangunan ruas jalan GORR berdasarkan Daftar Nominatif yang tidak dilengkapi dengan status tanah dan bukti penguasaan/kepemilikan atas tanah dalam proses penentuan nilai ganti kerugian; merekayasa Surat Kunjungan Lokasi dan Berita Acara Survey dan Surat Berita Acara Informasi Data terhadap nilai harga tanah disekitar lokasi bidang tanah	Menjalankan perintah ah koperasi Laksanatan tugas lapangan dalam rangka penilaian obyek ganti rugi untuk proyek GORR
Rujukan: SPI 306, SPI 103 angka 5.3.1.4 dan 5.3.1.4, KEPI 2013 pada angka 4.1, point 4.1.2,	Tidak tentu tapi terkait	Tidak tentu tapi terkait	Tidak tentu tapi terkait	Ir. FARID SIRADJU, MAPPI (Cert).	Konsultansi Appraisal pada KJPP Anas Karim Rivai & Rekan Supervisor II	- Menandatangani kontrak Pemangan Lelang Apresial - melakukan penilaian bidang perbidang tanah pembangunan ruas jalan GORR berdasarkan Daftar Nominatif yang tidak dilengkapi dengan status tanah dan bukti penguasaan/kepemilikan atas tanah dalam proses penentuan nilai ganti kerugian yang dikeluarkan dari BPN	Menjalankan perintah ah koperasi Laksanatan tugas lapangan dalam rangka penilaian obyek ganti rugi untuk proyek GORR
Rujukan	Tidak	Tidak	Tidak	Kantor	Pemena	- Sebagai Penilai	Melaks

Halaman 420 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<p>n: SPI 306, 103 angka 5.3.1.4 dan 5.3.1.4 ,</p> <p>Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) 2013: 4.1 point 4.1.2,</p>	<p>tentu tapi terkait</p>	<p>tentu tapi terkait</p>	<p>k tentu tapi terkait</p>	<p>Jasa Penilai Publik (KJPP) Anas Karim Rivai dan Rekan</p>	<p>ng Lelang pekerjaan penilaian pengadaan tanah pembangunan jalan lingkar luar Gorontalo senilai Rp297.200.000,- & Rp579.557.000,- untuk segmen II, serta segmen I dan III</p>	<p>dengan tugas melakukan penilaian besarnya ganti kerugian bidang tanah meliputi tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah dan/atau kerugian lain yang dapat dinilai.</p> <p>- Memberi kuasa kepada Ir Farid Siraju untuk menandatangani kontrak kerja dengan Pemprof dan melaksanakan pekerjaan penilaian obyek ganti rugi pengadaan tanah jalan GORR</p>	<p>anaka n kontrak kerja</p>
<p>Rujukan: UU 1/2004 Pasal 18 Ayat (1) dan (2)</p> <p>Rujukan: Permendagri 13/2006 Pasal 10, Pasal 11</p>				<p>Dra. ASRI WAHJUNI BANTEN G, ME</p>	<p>Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Gorontalo Anggota, KPA Anggota Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Gorontalo Outer Ring Road (GORR) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Biro Pemerintahan Provinsi Gorontalo</p>	<p>- Melakukan double pembayaran ganti kerugian tanah GORR berdasarkan Validasi dari BPN, namun SPPF tidak memenuhi ketentuan Pasal 26 Perpres No. 71 Tahun 2012</p>	<p>Melaksanakan perintah atasan ,</p> <p>Menjalankan tugas dalam kedudukannya sebagai Tim Pengadaan tanah untuk pembangunan jalan GORR</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rujukan Perpres 71 Tahun 2012 Pasal 57 dan Pasal 54 Ayat (1) huruf b	Tidak tentu tapi terkait	Tidak tentu tapi terkait	Tidak tentu tapi terkait	Ir. ARIS SRI MULYANTO, MM, diganti Ir. JORRY H. RAPAR (Alm)	Ketua Satgas A Segmen II	melaksanakan pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah karena Data Awal Pihak Yang Berhak dari Pemprov Gorontalo tidak lengkap, berjumlah 544 bidang tanah dan 20 lembar Peta Bidang Tanah	Melaksanakan perintah atasan dan tugas sebagai Satgas
Rujukan Perpres 71 Tahun 2012 Pasal 57 dan Pasal 54 Ayat (1) huruf b	Tidak tentu tapi terkait	Tidak tentu tapi terkait	Tidak tentu tapi terkait	LA ODE MUHAMMAD RUSLAN, SH.	Ketua Satgas B Segmen II	mengumpulkan data penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. karena Data Awal Pihak Yang Berhak dari Pemprov Gorontalo tidak lengkap, berjumlah 544 PYB yang dibuat dalam bentuk Daftar Nominatif	Melaksanakan perintah atasan dan tugas sebagai Satgas
Rujukan Perpres 71 Tahun 2012 Pasal 57 dan Pasal 54 Ayat (1) huruf b	Tidak tentu tapi terkait	Tidak tentu tapi terkait	Tidak tentu tapi terkait	Ir. JORRY RAPAR	Ketua Satgas A Segmen I dan III	melaksanakan pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah, karena Data Awal Pihak Yang Berhak dari Pemprov Gorontalo tidak lengkap, berjumlah 539 bidang tanah dan 27 lembar Peta	Melaksanakan perintah atasan dan tugas sebagai Satgas
Rujukan Perpres 71 Tahun 2012 Pasal 57 dan Pasal 54 Ayat (1) huruf b	Tidak tentu tapi terkait	Tidak tentu tapi terkait	Tidak tentu tapi terkait	Ir. SYAFRIAN HIMAWAN, M.Si	Ketua Satgas B Segmen I dan III	mengumpulkan data penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, karena Data Awal Pihak Yang Berhak dari Pemprov Gorontalo tidak lengkap, berjumlah 539 PYB yang dibuat dalam bentuk Daftar Nominatif.	Melaksanakan perintah atasan dan tugas sebagai Satgas



2. Konsep Puzzel Hukum berdasar Frame Hukum Pasal 3 UUTPK:

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merumuskan: “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, selanjutnya rumusan tersebut sebagai frame hukum, dan dalam kerangka frame hukum itu dimuat semua fakta hukum yang berhubungan dengan frame hukum tersebut, sehingga akan menjadi jelas fragmen-fragmen peristiwa hukum dan fragmen hukum sasaran, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dihendahkan	Organisasi	Koordinator	Dengan tujuan menguntungkan			Menyalahgunakan			Ada padanya karena		Perbuatan dilakukan	-vasi
			Kewenangan	Keputusan	Sarana	Jabatan (Nama)	Kedudukan	Sarana yg ada karena				
								Jabatan	Kedudukan			
Tidak tentu tapi terkait	Tidak tentu tapi terkait	Tidak tentu tapi terkait	Rujukan: UU No 2 tahun 2012 dan Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012	Tidak tentu tapi terkait	Tidak tentu tapi terkait	Gubernur Gorontalo, (Drs. H. RUSLI HABI BIE, M.AP)	Owner (Pemilik Pekerjaan) Pembangunan jalan lingkar luar GORR	Tidak tentu tapi terkait	Tidak tentu tapi terkait	-membentuk Tim Persiapan -Menetapkan Lokasi (Penlok) - Pembangunan Jalan GORR tanpa AMDAL -Membuat Tim Pembebasan tanah GORR	Mewujudkan Visi dan Misi Gubernur	
Tidak tentu tapi terkait	Tidak tentu tapi terkait	Tidak tentu tapi terkait	Rujukan Perpres 71 Tahun 2012: Pasal 28, 29, 40, 42, 45	Tidak tentu tapi terkait	Tidak tentu tapi terkait	Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Prof. Dr. Ir. WINA RNI MON OARFA, MS	- Ketua Tim Persiapan	Tidak tentu tapi terkait	Tidak tentu tapi terkait	- Melakukan <i>stacking out (pemotakan)</i> dan <i>pendataan awal</i> sejumlah 1.818 bidang, mengasilkan Peta Trase dengan dan PYB - Membuat Berita Acara Kesepakatan Lokasi Rencana Pembangunan Jalan GORR; - mengajukan permohonan pelaksanaan pengandaan tanah untuk jalan GORR dlm keadaan belum lengkap: - Data Awal Pihak Yang Berhak belum lengkap - Dokumen Konsultasi Publik beserta	Melaksanakan perintah atas dan tupoksin ya	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penerapan “Konsep *Puzzle Hukum*” terungkap fragmen-fragmen peristiwa hukum yang terkait dalam pengadaan tanah untuk proyek GORR, antara lain sebagai berikut:

1. Gubernur Gorontalo, (Drs. H. RUSLI HABIBIE, M.AP) dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Gubernur, Pemerintah Profinsi Gorontalo selaku Pemilik Pekerjaan Pembangunan jalan lingkaran luar GORR, membentuk Tim Persiapan, Menetapkan Lokasi (Penlok) Pembangunan Jalan GORR tanpa AMDAL, Membuat Tim Pembebasan tanah GORR, rujukan UU No 2 tahun 2012 dan Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, (Prof. Dr. Ir. WINARNI MONARFA, MS) selaku Ketua Tim Persiapan, melaksanakan perintah atasan dan tupoksinya Melakukan stacking out (pematokan) dan pendataan awal sejumlah 1.818 bidang, menghasilkan Peta Trase dengan dan PYB, Membuat Berita Acara Kesepakatan Lokasi Rencana Pembangunan Jalan GORR, mengajukan permohonan pelaksanaan pengadaan tanah untuk jalan GORR dlm keadaan belum lengkap, Data Awal Pihak Yang Berhak belum lengkap, Dokumen Konsultasi Publik beserta berita acaranya belum ditandatangani, disamping itu Penetapan Lokasi belum dilengkapi dengan Peta Lokasi, rujukan peraturan Perpres71 Tahun 2012 Pasal 28, 29, 40, 42, 45;
3. Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Gorontalo (Dra. ASRI WAHJUNI BANTENG, ME), juga selaku Anggota Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan jalan GORR, juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Biro Pemerintahan Provinsi Gorontalo, dalam rangka melaksanakan Tugas dan tanggungjawabnya tersebut melakukan double pembayaran ganti kerugian tanah GORR berdasarkan Validasi dari BPN, namun SPPF tidak memenuhi ketentuan peraturan yang ada, rujukan peraturan UU 1/2004: Pasal 18 Ayat (1) dan (2); Permendagri 13/2006: Pasal 10; Perpres No. 71 Tahun 2012: Pasal 11Pasal 26;
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo (Ir. NURDIN MOKOGINTA) dalam rangka melaksanakan perintah atasan dan tupoksi jabatannya memulai tahapan perencanaan pengadaan tanah GORR, melakukan pelelangan terhadap feasibility study GORR; serta mengesahkan dan menyerahkan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah GORR tanpa dilengkapi AMDAL;
5. Kepala BAPPEDA Provinsi Gorontalo, (Dr. Ir. SUDIRMAN HABIBIE, Msc) dalam rangka melaksanakan perintah atasan dan tupoksi jabatannya memulai tahapan perencanaan pengadaan tanah GORR;

Halaman 425 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Gorontalo, (RISFAN D. MONOARFA), selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan GORR, dalam rangka melaksanakan tupoksi jabatannya, tidak menindaklanjuti permohonan pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan ruas jalan GORR dari Pemprof, karena data dukung belum lengkap terkait: Data Awal PYB, Dokumen Konsultasi Publik beserta berita acaranya belum ditandatangani, Penetapan Lokasi belum dilengkapi dengan Peta Lokasi dan Surat Pemberitahuan Pengumuman serta Berita Acaranya;
7. Kakanwil BPN Provinsi Gorontalo (Ir. GABRIEL TRIWIBAWA, ME., Eng., Sc.), dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya selaku Ketua Tim Pengadaan Tanah untuk Frase Jalan GORR, telah menyetujui permohonan pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan ruas jalan GORR dari Pemprof, padahal Data Awal PYB belum lengkap, membentuk Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah GORR, membentuk Satuan Tugas Inventarisasi dan Identifikasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah GORR; membentuk dan nugaskan Satgas A dan Satgas B untuk melaksanakan kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi, melakukan Verifikasi Dan Perbaikan peta bidang tanah dan daftar nominatif data pengadaan tanah GORR, menerbitkan surat validasi pemberian ganti kerugian kepada pihak yang menerima ganti kerugian, memberikan petunjuk kepada JHONY TAMBAHANI, SiT dan KUSNO KATILI, SiT selaku Sekretaris Pengadaan Tanah GORR agar pihak-pihak yang tidak memiliki bukti pemilikan/penguasaan terhadap bidang tanah negara yang akan dilakukan ganti kerugian untuk dibuatkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik (SPPF), rujukan antara lain Perpres 71 Th 2012: Psl.53;
8. JHONY TAMBAHANI, SiT, selaku Sekretaris Pengadaan Tanah GORR, melaksanakan perintah atasannya menyiapkan blanko formulir SPPF;
9. KUSNO KATILI, SiT selaku Sekretaris Pengadaan Tanah GORR melaksanakan perintah atasannya menyiapkan blanko formulir SPPF;
10. Ir. ARIS SRI MULYANTO, MM, diganti Ir. JORRY H. RAPAR (Alm) selaku Ketua Satgas A Segmen II dalam rangka melaksanakan perintah atasan dan tupoksi jabatannya melaksanakan pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah karena Data Awal Pihak Yang Berhak dari Pemprov Gorontalo tidak lengkap, berjumlah 544 bidang tanah dan 20 lembar Peta Bidang Tanah, rujukan antara lain peraturan Perpres 71 Th 2012: Pasal 57;

Halaman 426 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. LA ODE MUHAMMAD RUSLAN, SH. Ketua Satgas B Segmen II dalam rangka melaksanakan perintah atasan dan tupoksi jabatannya mengumpulkan data penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. karena Data Awal Pihak Yang Berhak dari Pemprov Gorontalo tidak lengkap, berjumlah 544 PYB yang dibuat dalam bentuk Daftar Nominatif, rujukan antara lain peraturan Pasal 57 Perpres 71 Th 2012;
12. Ir. JORRY RAPAR Ketua Satgas A Segmen I dan III dalam rangka melaksanakan perintah atasan dan tupoksi jabatannya melaksanakan pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah, karena Data Awal Pihak Yang Berhak dari Pemprov Gorontalo tidak lengkap, berjumlah 539 bidang tanah dan 27 lembar Peta, rujukan antara lain peraturan Pasal 57 Perpres 71 Th 2012;
13. Ir. SYAFRIAN HIMAWAN, M.Si Ketua Satgas B Segmen I dan III dalam rangka melaksanakan perintah atasan dan tupoksi jabatannya, mengumpulkan data penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, karena Data Awal Pihak Yang Berhak dari Pemprov Gorontalo tidak lengkap, berjumlah 539 PYB yang dibuat dalam bentuk Daftar Nominatif., rujukan Pasal 57 Perpres 71 Th 2012;
14. KJPP Anas Karim Rivai & Rekan (H. Ir. Anas Karim Rivai, M.Ec,Dev) Pemenang Lelang pekerjaan penilaian pengadaan tanah pembangunan jalan GORR Rp297.220.000,00 dan Rp579.557.000,00 untuk segmen II, serta segmen I dan III dalam rangka melaksanakan kontrak kerja telah menugaskan Ir. Farid Siradju untuk melaksanakan kegiatan pekerjaan penilaian pengadaan tanah pembangunan jalan GORR, rujukan antara lain SPI 306, 102, 103 angka 5.3.1.4 dan angka 5.3.1.5; KEPI 2013 pada angka 4.1 point 4.1.2;
15. Supervisor II KJPP Anas Karim Rivai & Rekan (Ir. FARID SIRADJU, MAPPI Cert) Konsultan Appraisal, menerima dan melaksanakan sebagai Kuasa Direksi telah menandatangani kontrak kerja, menerima laporan hasil kerja Ibrahim dan melakukan evaluasi terhadap hasil penilaian obyek ganti rugi tanah GORR, rujukan peraturan antara lain SPI 306 angka 5.2, 103 angka 5.3.1.4 dan angka 5.3.1.5, SPI 102; KEPI 2013 pada angka 4.1 point 4.1.2;
16. Koordinator Lapangan (IBRAHIM, ST.) dalam rangka melaksanakan tugas atasannya telah melakukan penilaian bidang perbidang tanah pembangunan ruas jalan GORR berdasarkan standar yang berlaku, namun dari data Daftar Nominatif tidak lengkap dengan status tanah dan bukti penguasaan/kepemilikan atas tanah; rujukan antara lain peraturan KEPI

Halaman 427 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 pada angka 4.1 point 4.1.2 dan Rujukan SPI 306, 103 angka 5.3.1.4 dan angka 5.3.1.5 SPI 102;

17. Apresial KJPP Anas Karim Rivai & Rekan (Safrinal Firdaus) dalam rangka melaksanakan profesinya, telah mempertimbangkan analisis harga terhadap tanah hasil penilaian oleh Ibrahim dkk. tidak ada koreksi atau perbaikan karena sudah sesuai;
18. Surveyor KJPP Anas Karim Rivai & Rekan (Nuurul zamzami, Azis, Asep dan Rudi) telah melakukan survey bidang perbidang dan memproses pembuatan nilai ganti rugi pengadaan tanah;
19. PT. MARATAMA CIPTA MANDIRI pemenang lelang pekerjaan feasibility study GORR dengan nilai kontrak sebesar Rp2.357.740.000,00;
20. PT. BINTANG TIRTA PRATAMA di Gorontalo (SUDRAJAT, ST) telah melakukan kajian feasibility study, terdapat trase jalan yang melintasi kawasan hutan lindung sehingga merekomendasikan menyusun Detail Engineering Design (DED) dan Study AMDAL;
21. Sebagian Aparat Desa Setempat telah membantu mengetik dan mengisi SPPF serta menyiapkan saksi-saksi untuk SPPF;
22. Sebagian Masyarakat Setempat telah menandatangani SPPF selaku Saksi;
23. Masyarakat Penerima Ganti Rugi tanah untuk pembangunan jalan GORR (sebanyak 1.086 orang) masing-masing menerima uang ganti rugi sesuai bagiannya langsung masuk ke rekening mereka masing-masing, seluruhnya sejumlah Rp112.358.356.000,00;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dapat membuktikan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana kepada para terdakwa, disamping itu dengan penerapan Konsep Puzzle Hukum dapat memandu Hakim dalam memandang keseluruhan dari perkara a quo sehingga dapat mendudukkan terdakwa dalam posisinya secara proporsional, dan hubungan kausalitas diantara pihak-pihak terkait, dengan demikian perkara ini dapat dilihat secara komperhensif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk pada Berita Acara Persidangan perkara ini, karenanya segala sesuatu yang termuat didalamnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan dan putusan ini;

Halaman 428 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi, dan setelah melalui proses pemeriksaan di muka sidang, selanjutnya Penuntut Umum berkesimpulan Terdakwa telah terbukti bersalah, oleh karena itu dituntut agar dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas, yaitu:

PRIMER: melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidanan Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDER: melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidanan Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menentukan pembuktian pasal atau pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa mengambil sistematika menurut ajaran dualistis (dipopulerkan oleh Prof. Moelyatno tahun 1955) yang memisahkan antara tindak pidana atau perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana, yang menjadi unsur tindak pidana hanyalah mengenai tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana, sedangkan pertanggungjawaban pidana menyangkut pelaku baik orang maupun badan hukum, sehingga dengan demikian dalam pembuktian dakwaan Penuntut Umum terlebih dahulu akan dibuktikan mengenai "unsur tindak pidana" atau "*actus reus*", apabila terbukti baru kemudian akan dipertimbangkan "pertanggungjawaban pidananya" atau "*mens rea*", disamping itu juga harus dipertimbangkan pula jika terbukti ada tindak pidana apakah ada alasan pembenar dan jika terpenuhi syarat pertanggungjawaban pidana harus pula dipertimbangkan mengenai alasan pemaaf, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan "tindak pidana", harus dilihat apakah perbuatan Terdakwa diatur oleh peraturan perundang-undangan pidana dan bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum

Halaman 429 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat, dalam hal ini didasarkan kepada surat dakwaan Penuntut Umum dan terhadap dakwaan tersebut harus dibuktikan semua unsur-unsur dari pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang didakwakan kepadanya, dan tidak ditemukan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan susunan dakwaan subsideritas, oleh karenanya, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Tentang Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang berbunyi: "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)";

Menimbang, bahwa rumusan dalam dakwaan primair di atas mengandung unsur-unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana sebagai berikut:

A. UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA

1. Secara melawan hukum
2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
3. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

B. UNSUR-UNSUR PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

1. Pelaku Tindak Pidana
2. Kesalahan
3. Kemampuan Bertanggungjawab

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan lebih dahulu unsur-unsur tindak pidana, jika terbukti baru akan dipertimbangkan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini fakta-fakta yang terungkap di persidangan akan dihubung-hubungkan dengan unsur-unsur tindak pidana maupun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana dalam dakwaan primer sebagai berikut;

A. UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA

- Ad. 1. Unsur "Secara melawan hukum";

Halaman 430 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur "secara melawan Hukum" menurut Penjelasan Resmi Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang dimaksud dengan "Secara Melawan Hukum" adalah mencakup "perbuatan melawan hukum dalam arti Formil" maupun "dalam arti Materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dari penjelasan resmi Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tersebut, diketahui bahwa pengertian "secara melawan hukum" yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang bersifat umum, artinya meliputi semua perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif) maupun perbuatan yang dipandang tercela karena bertentangan dengan rasa keadilan atau bertentangan dengan norma kehidupan sosial yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur "secara melawan hukum" yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tersebut merupakan "*Bestanddeel Delict*" atau "Inti Delik" dari tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, artinya merupakan unsur delik yang menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan untuk dipidana;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara subsidairitas yang dakwaan subsidairnya memuat ketentuan Pasal 3 Undang Undang No.31 tahun 1999, maka sesuai ketentuan Undang-undang No.31 tahun 1999 yang didalam ketentuan Pasal 3 memuat unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan", unsur tersebut juga merupakan "*Bestanddeel Delict*" atau "Inti Delik" dari tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, artinya juga merupakan unsur delik yang menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan untuk dipidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada

Halaman 431 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padanya karena jabatan atau kedudukan" mempunyai pengertian yang sama (identik) dengan perbuatan yang dilakukan "secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa Penyalahgunaan Wewenang merupakan salah satu bentuk dari "perbuatan secara melawan hukum" atau "*onrechtmatige daad*, Penyalahgunaan Wewenang merupakan "*species*" dari "*genus*" nya *onrechtmatige daad*, dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan "penyalahgunaan wewenang" merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan yang dilakukan "secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa dibedakannya penerapan unsur "Secara Melawan Hukum" sebagai "*Bestanddeel Delict* atau "Inti Delik" dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" sebagai "*Bestanddeel Delict*" atau "Inti Delik" dalam ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, sedangkan kedua unsur tindak pidana tersebut "*inhaeren*" (sama), hanya saja merupakan bentuk umum dan bentuk khusus dari perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan dibedakannya penerapan unsur "secara melawan hukum" sebagai "*Bestanddel Delic*" dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 dan unsur "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" sebagai "*Bastenddeel Delic*" atau "Inti Delik" dalam ketentuan Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, sedangkan kedua unsur tindak pidana tersebut "*Inhaeren*" (sama) hanya saja merupakan bentuk umum dan khusus dari perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum, maka dengan sendirinya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 menghendaki agar dalam hal seseorang melakukan perbuatan yang melawan hukum tersebut dilakukan dalam "Jabatan" atau "Kedudukan" incasu bertindak dalam kapasitasnya, dimana Terdakwa Dra. ASRI WAHYUNI BANTENG, ME (Mantan Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Gorontalo berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor: 821/BKPPD/SK/VI/729/2014 tanggal 19 Juni 2014) diangkat selaku Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Gorontalo Outer Ring Road (GORR) berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadaan Tanah Gorontalo Outer Ring Road (GORR) Nomor: 53/KEP-75.300/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 serta

Halaman 432 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Biro Pemerintahan Provinsi Gorontalo periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor: 40/19/II/2014 tanggal 16 Januari 2014, Nomor: 18/19/II/2015 tanggal 12 Januari 2015 dan Nomor: 507/19/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015;

Menimbang, bahwa meskipun kelengkapan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Pembangunan Ruas Jalan Lingkar Luar/GORR, Data Awal Pihak Yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah tidak lengkap, Ir. GABRIEL TRIWIBAWA, M.Eng.Sc. tetap saja membentuk Pelaksana Pengadaan Tanah Gorontalo Outer Ring Road (GORR) dengan Surat Keputusan Nomor: 34/KEP-75.300/VII/2014 tanggal 19 Mei 2014 sepanjang 14 km (STA 15+700 s/d STA 29+700) dengan susunan keanggotaan pelaksana pengadaan tanah untuk segmen II (dua), yaitu: Ir. GABRIEL TRIWIBAWA, M.Eng.Sc., Kepala Kantor BPN Wilayah Gorontalo sebagai Ketua; FIRDAUS, SH., Kabid Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kanwil BPN Provinsi Gorontalo sebagai Anggota; Ir. SYAFRIAN HIMAWAN, M.Si. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo, sebagai Anggota; Drs. AHMAD SYAUS, MM., Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Gorontalo, sebagai anggota; Para Camat di Kabupaten Gorontalo, sebagai anggota; Para Kepala Desa/Lurah di Kabupaten Gorontalo, sebagai Anggota; JOHNY TAMBAHANI, S.SiT., Kasi Pengaturan Tanah Pemerintah Kanwil BPN Provinsi Gorontalo, selaku Sekretaris; dan pada tanggal 14 Juli 2014, surat keputusan tersebut dirubah melalui Surat Keputusan Nomor: 53/KEP-75.300/VII/2014 dengan susunan keanggotaan pelaksana pengadaan tanah GORR segmen I dan segmen III, yaitu: Ir. GABRIEL TRIWIBAWA, M.Eng.Sc., Kepala Kantor BPN Wilayah Gorontalo sebagai Ketua; Terdakwa Dra. ASRI W. BANTENG, ME., Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Gorontalo, sebagai Anggota; RIDWAN YASIN, SH.,MH., Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Gorontalo, sebagai Anggota; FIRDAUS, SH., Kabid Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kanwil BPN Provinsi Gorontalo sebagai Anggota; Ir. SYAFRIAN HIMAWAN, M.Si. Kepala Kantor Pertanahan Kabgor, sebagai Anggota; SRI WAHYUNI DAENG MATONA, S.STP, M.Si., Kepala Bagian Administrasi Wilayah Setda Provinsi Gorontalo, sebagai anggota; DARWAN USMAN, SP., M.Si, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Gorontalo, sebagai Anggota; Para Camat di Kabupaten Gorontalo, sebagai anggota; Para Kepala Desa/Lurah di Kabupaten Gorontalo, sebagai Anggota; KUSNO KATILI, S.SiT, Kasi Pemetaan Tematik Kanwil BPN Provinsi Gorontalo, selaku Sekretaris;

Menimbang, bahwa tugas dan tanggung jawab Pelaksana Pengadaan Tanah meliputi yaitu:

Halaman 433 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Penyiapan pelaksanaan
 - ✓ Inventarisasi dan identifikasi
 - ✓ Penetapan Penilai
 - ✓ Musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian
 - ✓ Pemberian ganti kerugian
 - ✓ Pemberian ganti kerugian dalam keadaan khusus
 - ✓ Penitipan ganti kerugian
 - ✓ Pelepasan objek pengadaan tanah
 - ✓ Pemutusan hubungan hukum antara pihak yang berhak dengan objek pengadaan tanah
 - ✓ Pendokumentasian peta bidang, daftar nominatif dan data administrasi pengadaan tanah
 - ✓ Penyerahan hasil pengadaan tanah;
- sedangkan berdasarkan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Pelaksana Pengadaan Tanah melakukan kegiatan, paling kurang sebagai berikut:
- ✓ Membuat agenda rapat pelaksanaan;
 - ✓ Membuat rencana kerja dan jadwal kegiatan;
 - ✓ Menyiapkan pembentukan Satuan Tugas yang diperlukan dan pembagian tugas;
 - ✓ Memperkirakan kendala-kendala teknis yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan;
 - ✓ Merumuskan strategis dan solusi terhadap hambatan dan kendala dalam pelaksanaan;
 - ✓ Menyiapkan langkah koordinasi kedalam maupun keluar di dalam pelaksanaan;
 - ✓ Menyiapkan administrasi yang diperlukan;
 - ✓ Mengajukan kebutuhan anggaran operasional pelaksanaan pengadaan tanah;
 - ✓ Menetapkan penilai dan;
 - ✓ Membuat dokumen hasil rapat.

Menimbang, bahwa dalam rapat persiapan pelaksanaan pengadaan tanah GORR yang dihadiri oleh Ir. GABRIEL TRIWIBAWA M.Eng.Sc., Terdakwa Dra. ASRI WAHYUNI BANTENG, ME. telah diketahui adanya ketidaklengkapan Data Awal Pihak yang Berhak (PYB) oleh karena adanya pemberitahuan dari IBRAHIM UTIARAHMAN (PPTK) namun Terdakwa Dra. ASRI WAHYUNI BANTENG, ME. dan Tim Pelaksana Pengadaan Tanah GORR tidak menolak

Halaman 434 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak mengembalikan kepada Tim Persiapan sebaliknya Ir. GABRIEL TRIWIBAWA M.Eng.Sc. selaku ketua dalam rapat menyampaikan nanti akan dilengkapi;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaannya data/dokumen yang dikumpulkan oleh Satgas A dan Satgas B terhadap pihak yang menguasai tanah negara pada setiap segmen hanya berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Sertifikat Hak Milik dan Surat Pajak Tanah (SPT) padahal berdasarkan Pasal 57 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Kepentingan Umum menyatakan bahwa "Satuan Tugas yang membidangi inventarisasi dan identifikasi data Pihak Yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b melaksanakan pengumpulan data paling kurang, yaitu:

- a. Nama, pekerjaan, dan alamat Pihak yang Berhak;
- b. Nomor Induk Kependudukan atau identitas diri lainnya Pihak yang Berhak;
- c. Bukti penguasaan dan/atau pemilikan tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda yang berkaitan dengan tanah;
- d. Letak tanah, luas tanah dan nomor identifikasi bidang;
- e. Status tanah dan dokumennya;
- f. Jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah;
- g. Pemilikan dan/atau penguasaan tanah, bangunan, dan/atau benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- h. Pembebanan hak atas tanah;
- i. Ruang atas dan ruang bawah tanah.

Menimbang, bahwa dalam rapat koordinasi pelaksana pengadaan tanah dibahas terkait ketidaklengkapan Daftar Nominatif khususnya status tanah dan alas haknya, Ir. GABRIEL TRIWIBAWA, M.Eng.Sc. tidak menghentikan proses pengadaan tanah namun tetap saja melanjutkan proses pengadaan tanah GORR dengan memerintahkan kepada Tim Pelaksana Pengadaan Tanah dan Satgas A dan B untuk melengkapi administrasi yang kurang dan hal ini ikut dihadiri oleh Terdakwa Dra. ASRI WAHJUNI BANTENG, ME. selaku Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Gorontalo dan sebagai Pelaksana Pengadaan Tanah Ruas Jalan Gorontalo Outer Ring Road (GORR) dari unsur Pemerintah Provinsi Gorontalo seharusnya mengingatkan dan menolak Daftar Nominatif yang dibuat oleh Satgas A dan B tersebut karena tidak lengkap tetapi Terdakwa Dra. ASRI WAHJUNI BANTENG, ME. hanya menanyakan kepada FIRDAUS selanjutnya beranggapan nanti akan dilengkapi kemudian merujuk kepada pernyataan Ir. GABRIEL TRIWIBAWA, M.Eng.Sc.;

Halaman 435 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 Agustus 2014 dilakukan penandatanganan kontrak Nomor: 100/Pem/578 dengan nilai kontrak Rp297.220.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) untuk segmen II dan pada tanggal 15 September 2015 dilakukan penandatanganan kontrak Nomor: 100/944/Pem dengan nilai kontrak sejumlah Rp579.557.000,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) untuk segmen I (satu) dan III (tiga) antara Ir. FARID SIRADJU, MAPPI (Cert) selaku Wakil Rekan dari KJPP Anas Karim Rivai & Rekan dengan Terdakwa Dra. ASRI WAHJUNI BANTENG, ME. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pengadaan Tanah ruas jalan GORR untuk Paket Pekerjaan Penilai Tanah Untuk Pembangunan Ruas Jalan Lingkar Luar Gorontalo/ Gorontalo Outer Ring Road (GORR) Sepanjang 14 km (STA 15+700 s.d STA 29+700) di Kabupaten Gorontalo dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 100/963/Pem tanggal 14 September 2015 untuk ruas Jalan GORR sepanjang 15,7 km (STA. 0+000 s.d STA.15+700);

Menimbang, bahwa adanya kerjasama antara IBRAHIM, ST. dan Ir. FARID SIRADJU, MAPPI (Cert), Ir. GABRIEL TRIWIBAWA, M.Eng.Sc. serta Terdakwa Dra. ASRI WAHJUNI BANTENG, ME. selaku Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Gorontalo dan sebagai Pelaksana Pengadaan Tanah Ruas Jalan Gorontalo Outer Ring Road (GORR) dari unsur Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan cara Ir. GABRIEL TRIWIBAWA, M.Eng.Sc. serta Terdakwa Dra. ASRI WAHJUNI BANTENG, ME. seharusnya tidak menyerahkan Daftar Nominatif yang tidak lengkap tersebut yang dibuat oleh Satgas B karena tidak dilengkapi dengan status tanah dan bukti penguasaan/kepemilikan atas tanah kepada IBRAHIM, ST. dan Ir. FARID SIRADJU, MAPPI (Cert), demikian juga IBRAHIM, ST. dan Ir. FARID SIRADJU, MAPPI (Cert), juga seharusnya menolak Daftar Nominatif tersebut karena tidak lengkap bukti atas status tanah serta bukti penguasaan/kepemilikan tanah GORR, karena Daftar Nominatif merupakan data yang sangat penting sebagai dasar untuk melakukan penilaian bidang perbidang tanah pembangunan ruas Jalan GORR, sehingga bertentangan dengan ketentuan Petunjuk Teknis Standart Penilaian Indonesia (SPI) 306 Referensi SPI 103 angka 5.3.1.4 dan angka 5.3.1.5 tentang Standar Teknis Penilaian Terhadap Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang menyatakan bahwa:

- Penilai harus mendapatkan informasi secara jelas dari pemberi tugas mengenai obyek penilaian yang akan dinilai;
- Obyek penilaian yang dicantumkan dalam lingkup penugasan harus berdasarkan kepada Daftar Nominatif hasil inventarisasi dan identifikasi

Halaman 436 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan lembaga pertanahan atau institusi lainnya sepanjang relevan dan diakui secara benar;

- Bukti penguasaan dan/atau kepemilikan properti harus dinyatakan sesuai dengan informasi dari lembaga pertanahan sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Informasi tentang penguasaan dan/atau kepemilikan terdapat dalam Daftar Nominatif berdasarkan hasil inventarisasi dan identifikasi yang dilakukan lembaga pertanahan;

Menimbang, bahwa kenyatannya data-data tersebut tetap diserahkan dan diterima oleh FARID SIRADJU, MAPPI (Cert) selaku Wakil Rekan/Supervisor II dan IBRAHIM, ST. selaku Penilai dari KJPP Anas Karim Rivai & Rekan dan dijadikan sebagai dasar penilaian ganti kerugian tanah Gorontalo Outer Ring Road (GORR);

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 September 2014 Ir. FARID SIRADJU, MAPPI (Cert) dan IBRAHIM, ST. menyerahkan hasil penilaian ganti kerugian bidang per bidang tanah pembangunan ruas Jalan GORR yang tidak benar tersebut kepada Terdakwa Dra. ASRI WAHJUNI BANTENG, ME, selaku kuasa pengguna anggaran dan kepada Ir. GABRIEL TRIWIBAWA. M.Eng.Sc. selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah GORR berdasarkan Berita Acara penyerahan hasil penilaian pengadaan tanah pembangunan ruas jalan lingkaran luar Gorontalo/Gorontalo Outer Ring Road (GORR) Nomor Ref: 1462209014 AKR untuk segmen II dan Berita Acara Nomor: 14730092015 AKR tanggal 30 September 2015, Nomor: 05326102015 SK-AKR tanggal 26 Oktober 2015, dan Nomor: 16703112015 AKR tanggal 03 Nopember 2015 untuk segmen I dan III;

Menimbang, bahwa meskipun sejak awal telah diketahui pembuatan Daftar Nominatif tidak lengkap dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Negara tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012, namun Ir. GABRIEL TRIWIBAWA, M.Eng.Sc. selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah tetap menerbitkan surat validasi pemberian ganti kerugian kepada pihak yang menerima ganti kerugian dan kemudian menyerahkan surat validasi tersebut kepada Terdakwa Dra. ASRI WAHJUNI BANTENG, ME., sebagai dasar pembayaran ganti kerugian atas tanah ruas Jalan GORR;

Menimbang, bahwa Terdakwa Dra. ASRI WAHJUNI BANTENG, ME, selaku anggota Pelaksana Pengadaan Tanah ruas jalan GORR dari unsur pemerintah meskipun sejak awal mengetahui adanya Data Awal Pihak Yang berhak yang diserahkan Tim Persiapan tidak lengkap dan pembuatan Daftar Nominatif tidak lengkap serta yang mempunyai tugas melakukan verifikasi dan identifikasi, seharusnya turut memastikan bahwa Daftar Nominatif tersebut

Halaman 437 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah lengkap serta Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Negara telah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012, seharusnya SPPF yang tidak memenuhi ketentuan tersebut, tidak dapat dijadikan dasar untuk melanjutkan proses pengadaan tanah GORR dan untuk dilakukan pembayaran ganti kerugian tanah dalam pembebasan tanah GORR;

Menimbang, bahwa atas dasar surat validasi yang dikeluarkan oleh Ir. GABRIEL TRIWIBAWA, M.Eng.Sc. selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah, selanjutnya Terdakwa Dra. ASRI WAHJUNI BANTENG, ME., selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melakukan pembayaran ganti kerugian tanah untuk pembangunan ruas Jalan GORR dengan cara menandatangani kwitansi pembayaran ganti kerugian tanah pembangunan ruas jalan GORR;

Menimbang, bahwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3); Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Terdakwa Dra. ASRI WAHJUNI BANTENG, ME. selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Prof. Dr. Ir. WINARNI MONOARFA, MS. selaku Pengguna Anggaran, IBRAHIM UTIA RAHMAN selaku PPTK, SRI WAHYUNI DAENG MATONA selaku PPTK mempunyai tugas dan wewenang, yaitu:

Pasal 18 ayat (1), (2), (3):

- Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.
- Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang:
- Menguji kebenaran materiil surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
- Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan perjanjian pengadaan barang/jasa;
- Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.
- Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Pasal 54 ayat (2)

- Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material kepada Pengguna Anggaran atas pelaksanaan kegiatan yang berada dalam penguasaannya.

sedangkan berdasarkan Pasal 10, Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

Halaman 438 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Dra. ASRI WAHJUNI BANTENG, ME., selaku Kuasa Pengguna Anggaran, mempunyai tugas:

- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.

Menimbang, bahwa terdapat SP2D-SP2D pembayaran ganti rugi tanah GORR ditahun 2014, tahun 2015 dan tahun 2016 yang telah dicairkan tidak benar yaitu dibayarkan tanpa dilengkapi dengan Dokumen alas hak dari pihak yang berhak bertentangan dengan ketentuan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Ketentuan Perbendaharaan Negara dikarenakan menurut Terdakwa Dra. ASRI WAHJUNI BANTENG, ME. tetap melakukan proses pencairan karena pejabat Pengguna Anggaran yakni Prof. Dr. Ir. WINARNI MONOARFA, MS. selaku Pengguna Anggaran pada tahun 2014 telah memproses pencairan yang sama terlebih dahulu dengan dasar telah ada Validasi dari Ir. GABRIEL TRIWIBAWA, M.Eng.Sc. selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah yakni:

- Bahwa tahun 2014 IBRAHIM UTIA RAHMAN selaku PPTK telah memproses pengajuan pembayaran ganti rugi pembebasan tanah GORR dengan membuat kuitansi yang tidak dilengkapi dengan dokumen alas hak dan dokumen lainnya dengan alasan hanya berdasarkan hasil validasi yang diserahkan oleh Ir. GABRIEL TRIWIBAWA, M.Eng.Sc. selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah demikian juga;
- Bahwa tahun 2015 dan 2016 SRI WAHYUNI DAENG MATONA selaku PPTK telah memproses pengajuan pembayaran ganti rugi pembebasan tanah GORR dengan membuat kuitansi yang sebagian tidak dilengkapi dengan dokumen alas hak dan dokumen lainnya dan fakta di persidangan dokumen lain berupa surat hibah, surat jual beli dan SPPF tidak sesuai dengan dengan Pasal 17, 23, 26 Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 dan hanya berdasarkan hasil validasi yang diserahkan oleh Ir. GABRIEL TRIWIBAWA, M.Eng.Sc. selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah demikian juga;

Menimbang, bahwa Terdakwa Dra. ASRI WAHJUNI BANTENG, ME. selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Prof. Dr. Ir. WINARNI MONOARFA, MS. selaku Pengguna Anggaran tidak melakukan pengujian atas kebenaran materiil terhadap status tanah dan alas hak karena dengan memastikan status tanah dan alas hak apakah sertifikat, jual beli hibah atau SPPF sudah sesuai aturan atau belum, hal tersebut guna menentukan apakah negara dapat mencairkan ganti rugi yang diajukan lewat validasi dan juga memastikan apakah penerima berhak atau tidak berhak menerima ganti rugi, hal tersebut tidak

Halaman 439 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan oleh Terdakwa Dra. ASRI WAHJUNI BANTENG, ME. selaku kuasa pengguna anggaran dan Prof. Dr. Ir. WINARNI MONOARFA, MS. selaku Pengguna Anggaran sehingga ada banyak SPPF dan bukti pemilikan lainnya tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum tetap di lakukan pencairan sehingga negara dirugikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Dra. ASRI WAHJUNI BANTENG, ME. selaku kuasa pengguna anggaran mengetahui daftar nominatif tidak lengkap, dan penilaian harga tidak wajar dan terlalu tinggi, juga bahwa setelah penilaian adanya pembuatan alas hak tidak lengkap atau bukti kepemilikan/penguasaan tanah baru di lengkapi saat musyawarah menjelang pencairan namun Terdakwa Dra. ASRI WAHJUNI BANTENG, ME. selaku kuasa pengguna anggaran tidak menolak proses pembayaran ganti rugi pembebasan tanah GORR;

Menimbang, bahwa Terdakwa Dra. ASRI WAHJUNI BANTENG, ME. selaku kuasa pengguna anggaran mengetahui hasil penilaian appraisal yang diserahkan oleh Apraisal kepada Terdakwa Dra. ASRI WAHJUNI BANTENG, ME. adalah sebagai alat kontrol pengajuan validasi dan Terdakwa Dra. ASRI WAHJUNI BANTENG, ME. mengetahui syarat formil dan materil pembayaran harus dilengkapi dan dipastikan status tanah serta alas haknya namun Terdakwa Dra. ASRI WAHJUNI BANTENG, ME. tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya tetapi tetap mencairkan dan menyetujui pencairan ganti rugi tanah Hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Ketentuan Perbendaharaan Negara maka Terdakwa Dra. ASRI WAHJUNI BANTENG, ME. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Prof. Dr. Ir. WINARNI MONOARFA, MS. selaku Pengguna Anggaran, IBRAHIM UTIA RAHMAN selaku PPTK, SRI WAHYUNI DAENG MATONA selaku PPTK sebelum melakukan pembayaran seharusnya terlebih dahulu melakukan verifikasi secara formil maupun materil tentang kebenaran/keabsahan dokumen-dokumen yang dilampirkan sebagai syarat pembayaran ganti kerugian serta seharusnya menolak atau tidak melaksanakan pencairan atas surat validasi yang diterbitkan oleh Ir. GABRIEL TRIWIBAWA, M.Eng.Sc. dan tidak menjadikannya dasar untuk pembayaran ganti kerugian karena Terdakwa Dra. ASRI WAHJUNI BANTENG, ME. sebelumnya sudah mengetahui bahwa pembuatan validasi tidak didasarkan dari Daftar Nominatif yang tidak dilengkapi dengan bukti status tanah dan penguasaan/bukti pemilikan tanah negara dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah (SPPF) Negara yang dijadikan bukti penguasaan tidak memenuhi ketentuan Pasal 23 dan Pasal 26 Peratura

Halaman 440 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 jumlah anggaran untuk pembebasan lahan GORR adalah sejumlah Rp157.307.050.000,00 (seratus lima puluh tujuh milyar tiga ratus tujuh juta lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah bidang tanah yang akan dibebaskan untuk jalur GORR adalah sebanyak 1.110 (seribu seratus sepuluh) bidang dan dari jumlah bidang tanah yang dibebaskan tersebut, yang telah direalisasikan pelaksanaan ganti kerugiannya adalah sebanyak 1.086 (seribu delapan puluh enam) bidang tanah sejumlah Rp112.358.356.000,00, (seratus dua belas miliar tiga ratus lima puluh delapan juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) yang bersumber dari APBD Provinsi Gorontalo, sedangkan sisanya sebanyak 24 (dua puluh empat) bidang tanah sejumlah Rp3.911.697.000,00 (tiga miliar sembilan ratus sebelas juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dititipkan di Pengadilan Negeri setempat.

Menimbang, bahwa terdapat 3 (tiga) bidang tanah yang pembayaran ganti kerugiannya dobel sejumlah Rp53.573.000,00. (lima puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) yang dibayarkan oleh Terdakwa Dra. ASRI WAHJUNI BANTENG, ME. padahal berdasarkan Hasil Penilaian Apraisal yang diserahkan kepada Terdakwa Dra. ASRI WAHJUNI BANTENG, ME. Tim Penilai tidak melakukan 2 (dua) kali penilaian pada objek yang sama namun hanya atas dasar validasi maka Terdakwa Dra. ASRI WAHJUNI BANTENG, ME. telah melakukan pembayaran yang berakibat terdapat 3 (tiga) bidang tanah yang pembayaran ganti kerugiannya dobel sejumlah Rp53.573.000,00. (lima puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa adanya kerja sama antara Ir. GABRIEL TRIWIBAWA, M.Eng.Sc. selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah yang menerbitkan validasi 3 (tiga) bidang tanah yang pembayaran ganti kerugiannya dobel sejumlah Rp53.573.000,00. (lima puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) yang dicairkan juga oleh Terdakwa Dra. ASRI WAHJUNI BANTENG, ME. telah melakukan pembayaran yang berakibat terdapat 3 (tiga) bidang tanah yang pembayaran ganti kerugiannya dobel sejumlah Rp53.573.000,00. (lima puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) padahal dalam Hasil Apraisal tidak melakukan 2 (dua) kali penilaian pada objek yang sama;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas dilakukan atas kewenangannya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Dra. ASRI WAHJUNI

Halaman 441 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANTENG, ME. bukanlah melakukan perbuatan yang melawan hukum sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur "secara melawan hukum" dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 melainkan perbuatan melawan hukum yang bersifat khusus yaitu "menyalahgunakan wewenang" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, jika Terdakwa Dra. ASRI WAHJUNI BANTENG, ME. terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam keadaan khusus seperti diuraikan di atas, maka unsur "secara melawan hukum" seperti yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tidak dapat diterapkan terhadap diri Terdakwa Dra. ASRI WAHJUNI BANTENG, ME.;

Menimbang, bahwa "penyalahgunaan wewenang" adalah salah satu bentuk khusus dari perbuatan yang dilakukan "secara melawan hukum" yang berkaitan dengan kapasitas dan kedudukan serta jabatan Terdakwa, maka bila terdapat tindakan melawan hukum Terdakwa dalam kapasitasnya itu merupakan tindakan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, oleh karena itu Majelis Hakim menilai unsur "melawan hukum" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah bersifat umum dan tidak tepat berkenaan dengan kapasitas Terdakwa dan tidak dapat diterapkan pada diri Terdakwa, sehingga unsur ini dipandang tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tindak pidana dari dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya dalam dakwaan Primair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dengan demikian Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tindak pidana dalam dakwaan primer tidak terbukti, maka tidak perlu mempertimbangkan unsur-unsur pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum yakni apakah benar Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 3 ayat (1) Undang-undang

Halaman 442 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan terhadap Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan dalam dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan terhadap Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan dalam dakwaan subsidiar rumusannya adalah: "Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)";

Menimbang, bahwa rumusan dalam dakwaan subsidiar di atas mengandung unsur-unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana sebagai berikut:

A. UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA

1. Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Koorporasi;
2. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya;
3. Unsur Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

B. UNSUR-UNSUR PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

1. Unsur Pelaku Tindak Pidana
2. Unsur Kesalahan
3. Unsur Kemampuan Bertanggungjawab

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan akan dihubungkan dengan unsur-unsur tersebut untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur delik dalam pasal-pasal dakwaan subsidiar Penuntut Umum dan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

A. UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA

Halaman 443 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Ad. 1. Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi”

Menimbang, bahwa unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” ini mengandung adanya tiga elemen yang bersifat alternatif, yaitu “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri”, “Dengan tujuan menguntungkan orang lain” dan “Dengan tujuan menguntungkan suatu korporasi”, oleh karena bersifat alternative maka tidak harus semua elemen terpenuhi, cukup salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan” terkait dengan “kesengajaan” atau maksud yang akan dicapai dari si pembuat (pelaku);

Menimbang, bahwa “kesengajaan” adalah sikap batin dari pelaku, yang secara kasat mata hanya dapat dilihat dalam wujud perbuatan yang dilakukan, sehingga pelaku tindak pidana mengetahui akan maksud dan kehendaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia pengertian “menguntungkan” dalam arti luas berarti mempunyai manfaat atau kegunaan atau lepas dari suatu kewajiban hukum orang lain atau suatu badan tersebut, sehingga menguntungkan disini bukan diukur dengan parameter adanya laba atau pendapatan, akan tetapi cukup bila ada suatu manfaat yang dinikmati pelaku atau orang lain atau suatu badan atas perbuatan pelaku, dengan kata lain ada suatu kemungkinan keadaan yang dapat diketahui pelaku bahwa akibat perbuatannya akan menguntungkan atau bermanfaat bagi dirinya sendiri, orang lain atau suatu badan, yang mana manfaat itu lahir karena penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki pelaku;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, kata “dengan tujuan” menunjukkan adanya suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam bathin si pembuat, yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, oleh karena itu dengan adanya kata “dengan tujuan”, maka ketika perbuatan itu akan dilakukan, disyaratkan adanya *niat* atau *kehendak* atau *kesengajaan* pada diri pelaku untuk terjadinya keuntungan, atau terjadinya suatu keadaan yang menguntungkan, baik menguntungkan diri pelaku sendiri atau menguntungkan orang lain selain pelaku atau menguntungkan suatu korporasi;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa pada dakwaan subsidair yakni terhadap elemen unsur “melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi”, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar atas tindakan atau perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primer di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas telah menguntungkan dirinya atau menguntungkan orang lain atau menguntungkan suatu korporasi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dan tidak mengulang-ulang pertimbangan hukum yang sama mengenai fakta persidangan yang berkaitan, maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan pada unsur ke-1 dan ke-2 dakwaan primair di atas merupakan kesatuan pertimbangan hukum atas fakta-fakta persidangan yang tidak terpisahkan dengan uraian pertimbangan hukum unsur ke-2 dan unsur selanjutnya dalam dakwaan subsidair ini;

Menurut R. Wiyono, dalam bukunya, Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Penerbit PT. Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama, Juni 2005, halaman 38), menjelaskan yang dimaksud dengan "menguntungkan" adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya, dengan demikian yang dimaksud dengan unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Didalam ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 3 ini, unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" tersebut adalah merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3); Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Terdakwa Dra. ASRI WAHJUNI BANTENG, ME. selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Prof. Dr. Ir. WINARNI MONOARFA, MS. selaku Pengguna Anggaran, IBRAHIM UTIA RAHMAN selaku PPTK, SRI WAHYUNI DAENG MATONA selaku PPTK mempunyai tugas dan wewenang, yaitu:

Pasal 18 ayat (1), (2), (3):

- Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebankan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.
- Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang:
 - Menguji kebenaran materiil surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
 - Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan perjanjian pengadaan barang/jasa;
 - Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.

Halaman 445 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Pasal 54 ayat (2)

- Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material kepada Pengguna Anggaran atas pelaksanaan kegiatan yang berada dalam penguasaannya.

sedangkan berdasarkan Pasal 10, Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Terdakwa Dra. ASRI WAHJUNI BANTENG, ME., selaku Kuasa Pengguna Anggaran, mempunyai tugas:

- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.

Menimbang, bahwa terdapat SP2D-SP2D pembayaran ganti rugi tanah GORR ditahun 2014, tahun 2015 dan tahun 2016 yang telah dicairkan tidak benar yaitu dibayarkan tanpa dilengkapi dengan Dokumen alas hak dari pihak yang berhak bertentangan dengan ketentuan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Ketentuan Perbendaharaan Negara dikarenakan menurut Terdakwa Dra. ASRI WAHJUNI BANTENG, ME. tetap melakukan proses pencairan karena pejabat Pengguna Anggaran yakni Prof. Dr. Ir. WINARNI MONOARFA, MS. selaku Pengguna Anggaran pada tahun 2014 telah memproses pencairan yang sama terlebih dahulu dengan dasar telah ada Validasi dari Ir. GABRIEL TRIWIBAWA, M.Eng.Sc. selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah yakni:

Menimbang, bahwa tahun 2014 IBRAHIM UTIA RAHMAN selaku PPTK telah memproses pengajuan pembayaran ganti rugi pembebasan tanah GORR dengan membuat kuitansi yang tidak dilengkapi dengan dokumen alas hak dan dokumen lainnya dengan alasan hanya berdasarkan hasil validasi yang diserahkan oleh Ir. GABRIEL TRIWIBAWA, M.Eng.Sc. selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah demikian juga;

Menimbang, bahwa tahun 2015 dan 2016 SRI WAHYUNI DAENG MATONA selaku PPTK telah memproses pengajuan pembayaran ganti rugi pembebasan tanah GORR dengan membuat kuitansi yang sebagian tidak dilengkapi dengan dokumen alas hak dan dokumen lainnya dan fakta di persidangan dokumen lain berupa surat hibah, surat jual beli dan SPPF tidak sesuai dengan dengan Pasal 17, 23, 26 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 dan hanya berdasarkan hasil validasi yang diserahkan

Halaman 446 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ir. GABRIEL TRIWIBAWA, M.Eng.Sc. selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah demikian juga;

Menimbang, bahwa Terdakwa Dra. ASRI WAHJUNI BANTENG, ME. selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Prof. Dr. Ir. WINARNI MONOARFA, MS selaku Pengguna Anggaran tidak melakukan pengujian atas kebenaran materiil terhadap status tanah dan alas hak karena dengan memastikan status tanah dan alas hak apakah sertifikat, jual beli hibah atau SPPF sudah sesuai aturan atau belum, hal tersebut guna menentukan apakah negara dapat mencairkan ganti rugi yang diajukan lewat validasi dan juga memastikan apakah penerima berhak atau tidak berhak menerima ganti rugi, hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa Dra. ASRI WAHJUNI BANTENG, ME. selaku kuasa pengguna anggaran dan Prof. Dr. Ir. WINARNI MONOARFA, MS. selaku Pengguna Anggaran sehingga ada banyak SPPF dan bukti pemilikan lainnya tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum tetap dilakukan pencairan sehingga negara dirugikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Dra. ASRI WAHJUNI BANTENG, ME. selaku kuasa pengguna anggaran mengetahui daftar nominatif tidak lengkap, dan penilaian harga tidak wajar dan terlalu tinggi, juga bahwa setelah penilaian adanya pembuatan alas hak tidak lengkap atau bukti kepemilikan/penguasaan tanah baru di lengkapi saat musyawarah menjelang pencairan namun Terdakwa Dra. ASRI WAHJUNI BANTENG, ME. selaku kuasa pengguna anggaran tidak menolak proses pembayaran ganti rugi pembebasan tanah GORR;

Menimbang, bahwa Terdakwa Dra. ASRI WAHJUNI BANTENG, ME. selaku kuasa pengguna anggaran mengetahui hasil penilaian appraisal yang diserahkan oleh Apraisal kepada Terdakwa Dra. ASRI WAHJUNI BANTENG, ME. adalah sebagai alat kontrol pengajuan validasi dan Terdakwa Dra. ASRI WAHJUNI BANTENG, ME. mengetahui syarat formil dan materil pembayaran harus dilengkapi dan dipastikan status tanah serta alas haknya namun Terdakwa Dra. ASRI WAHJUNI BANTENG, ME. tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya tetapi tetap mencairkan dan menyetujui pencairan ganti rugi tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Ketentuan Perbendaharaan Negara maka Terdakwa Dra. ASRI WAHJUNI BANTENG, ME. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Prof. Dr. Ir. WINARNI MONOARFA, MS. selaku Pengguna Anggaran, IBRAHIM UTIA RAHMAN selaku PPTK, SRI WAHYUNI DAENG MATONA selaku PPTK sebelum melakukan pembayaran seharusnya terlebih dahulu melakukan

Halaman 447 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verifikasi secara formil maupun materil tentang kebenaran/keabsahan dokumen-dokumen yang dilampirkan sebagai syarat pembayaran ganti kerugian serta seharusnya menolak atau tidak melaksanakan pencairan atas surat validasi yang diterbitkan oleh Ir. GABRIEL TRIWIBAWA, M.Eng.Sc. dan tidak menjadikannya dasar untuk pembayaran ganti kerugian karena Terdakwa Dra. ASRI WAHJUNI BANTENG, ME. sebelumnya sudah mengetahui bahwa pembuatan validasi tidak didasarkan dari Daftar Nominatif yang tidak dilengkapi dengan bukti status tanah dan penguasaan/bukti pemilikan tanah negara dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah (SPPF) Negara yang dijadikan bukti penguasaan tidak memenuhi ketentuan Pasal 23 dan pasal 26 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 jumlah anggaran untuk pembebasan lahan GORR adalah sejumlah Rp.157.307.050.000,00 (seratus lima puluh tujuh milyar tiga ratus tujuh juta lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah bidang tanah yang akan dibebaskan untuk jalur GORR adalah sebanyak 1.110 (seribu seratus sepuluh) bidang dan dari jumlah bidang tanah yang dibebaskan tersebut, yang telah direalisasikan pelaksanaan ganti kerugiannya adalah sebanyak 1.086 (seribu delapan puluh enam) bidang tanah sejumlah Rp112.358.356.000,00, (seratus dua belas miliar tiga ratus lima puluh delapan juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) yang bersumber dari APBD Provinsi Gorontalo, sedangkan sisanya sebanyak 24 (dua puluh empat) bidang tanah sejumlah Rp3.911.697.000,00 (tiga miliar Sembilan ratus sebelas juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dititipkan di Pengadilan Negeri setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembayaran yang telah dilakukan tersebut, maka terdapat pembayaran kepada pihak yang tidak berhak atas 768 (tujuh ratus enam puluh delapan) bidang tanah (598 bidang + 167 bidang + 3 bidang) sejumlah Rp43.356.992.000,00 (empat puluh tiga milyar tiga ratus lima puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat atas dokumen yang terdapat tandatangan Terdakwa sebagaimana dipertimbangkan di atas telah dipergunakan oleh pihak lain untuk mencapai maksud dan tujuannya menguntungkan bagi "orang lain", dengan demikian elemen unsur "menguntungkan orang lain" dalam dakwaan Subsidair telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur "menguntungkan orang lain" sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka unsur ke-2 dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi;

Halaman 448 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Ad. 2. Unsur: "Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya"

Menimbang bahwa unsur ini mengandung adanya 3 (tiga) elemen yang sifatnya alternative, dengan terpenuhinya salah satu saja dari tiga elemen tersebut maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam literatur umum yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan adalah tidak melakukan kewenangan atau melakukan tanpa kewenangan atau juga melakukan tidak sesuai dengan kewenangan. Sedangkan dalam literatur hukum, menyalahgunakan kewenangan berasal dari bahasa Belanda yaitu *Misbruiken Van Gevoegd*, yaitu seorang pejabat yang memiliki kekuasaan atau kewenangan, yang perbuatan itu dilakukan dengan melawan hukum atau dengan kata lain ia dengan wewenangnya "berlindung di bawah kekuasaan Hukum", kata-kata "menyalahgunakan kewenangan" erat kaitannya dengan tugas dalam jabatan seseorang atau kedudukan yang dijabatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kewenangan" adalah "serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik", adapun yang dimaksud dengan "kesempatan" adalah "peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku", pada umumnya "kesempatan" diperoleh sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan- ketentuan tentang tata kerja tersebut atau dapat pula berupa kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang telah ada, sedangkan yang dimaksud dengan "sarana" adalah "syarat atau cara atau media", dan apabila dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, maka "sarana" adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan menyalahgunakan kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 maka penyalahgunaan wewenang merupakan salah satu bentuk dari *onrechtmatige daad*, penyalahgunaan wewenang merupakan "*species*" dari "*genus*" nya *onrechtmatige daad*, dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan "penyalahgunaan wewenang" merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan yang dilakukan "secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah dipertimbangkan pada unsur-unsur yang terbukti pada dakwaan Primair dan

Halaman 449 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur kedua pada dakwaan Subsidaire kedua di atas Majelis Hakim memandang sebagai kesatuan pertimbangan hukum dalam unsur ketiga ini, oleh karena itu segala sesuatu yang mengenai fakta hukum tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dalam pertimbangan selanjutnya, dihubungkan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan pembelaan Pembelaan Penasehat Hukum pada unsur ketiga dakwaan Subsidaire Penuntut Umum, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa Dra. ASRI WAHYUNI BANTENG, ME (Mantan Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Gorontalo berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor: 821/BKPPD/SK/VI/729/2014 tanggal 19 Juni 2014) diangkat selaku Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Gorontalo Outer Ring Road (GORR) berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadaan Tanah Gorontalo Outer Ring Road (GORR) Nomor: 53/KEP-75.300/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 serta selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Biro Pemerintahan Provinsi Gorontalo periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor: 40/19/II/2014 tanggal 16 Januari 2014, Nomor: 18/19/II/2015 tanggal 12 Januari 2015 dan Nomor: 507/19/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015;

Menimbang, bahwa meskipun kelengkapan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Pembangunan Ruas Jalan Lingkar Luar/GORR, Data Awal Pihak Yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah tidak lengkap, Ir. GABRIEL TRIWIBAWA, M.Eng.Sc. tetap saja membentuk Pelaksana Pengadaan Tanah Gorontalo Outer Ring Road (GORR) dengan Surat Keputusan Nomor: 34/KEP-75.300/VII/2014 tanggal 19 Mei 2014 sepanjang 14 km (STA 15+700 s/d STA 29+700) dengan susunan keanggotaan pelaksana pengadaan tanah untuk segmen II (dua), yaitu: Ir. GABRIEL TRIWIBAWA, M.Eng.Sc., Kepala Kantor BPN Wilayah Gorontalo sebagai Ketua; FIRDAUS, SH., Kabid Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kanwil BPN Provinsi Gorontalo sebagai Anggota; Ir. SYAFRIAN HIMAWAN, M.Si. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo, sebagai Anggota; Drs. AHMAD SYAUS, MM., Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Gorontalo, sebagai anggota; Para Camat di Kabupaten Gorontalo, sebagai anggota; Para Kepala Desa/Lurah di Kabupaten Gorontalo, sebagai Anggota; JOHNY TAMBAHANI, S.Si.T., Kasi Pengaturan Tanah Pemerintah Kanwil BPN Provinsi Gorontalo, selaku Sekretaris; dan pada tanggal 14 Juli 2014, surat keputusan tersebut dirubah melalui Surat Keputusan Nomor: 53/KEP-75.300/VII/2014 dengan susunan keanggotaan pelaksana pengadaan tanah GORR segmen I dan segmen III, yaitu: Ir. GABRIEL TRIWIBAWA, M.Eng.Sc., Kepala Kantor BPN Wilayah Gorontalo sebagai Ketua; Terdakwa

Halaman 450 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. ASRI W. BANTENG, ME., Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Gorontalo, sebagai Anggota; RIDWAN YASIN, SH., MH., Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Gorontalo, sebagai Anggota; FIRDAUS, SH., Kabid Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kanwil BPN Provinsi Gorontalo sebagai Anggota; Ir. SYAFRIAN HIMAWAN, M.Si. Kepala Kantor Pertanahan Kabgor, sebagai Anggota; SRI WAHYUNI DAENG MATONA, S.STP, M.Si., Kepala Bagian Administrasi Wilayah Setda Provinsi Gorontalo, sebagai anggota; DARWAN USMAN, SP., M.Si, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Gorontalo, sebagai Anggota; Para Camat di Kabupaten Gorontalo, sebagai anggota; Para Kepala Desa/Lurah di Kabupaten Gorontalo, sebagai Anggota; KUSNO KATILI, S.SiT, Kasi Pemetaan Tematik Kanwil BPN Provinsi Gorontalo, selaku Sekretaris;

Menimbang, bahwa tugas dan tanggung jawab Pelaksana Pengadaan Tanah meliputi yaitu:

- ✓ Penyiapan pelaksanaan
- ✓ Inventarisasi dan identifikasi
- ✓ Penetapan Penilai
- ✓ Musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian
- ✓ Pemberian ganti kerugian
- ✓ Pemberian ganti kerugian dalam keadaan khusus
- ✓ Penitipan ganti kerugian
- ✓ Pelepasan objek pengadaan tanah
- ✓ Pemutusan hubungan hukum antara pihak yang berhak dengan objek pengadaan tanah
- ✓ Pendokumentasian peta bidang, daftar nominatif dan data administrasi pengadaan tanah
- ✓ Penyerahan hasil pengadaan tanah;

sedangkan berdasarkan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Pelaksana Pengadaan Tanah melakukan kegiatan, paling kurang sebagai berikut:

- ✓ Membuat agenda rapat pelaksanaan;
- ✓ Membuat rencana kerja dan jadwal kegiatan;
- ✓ Menyiapkan pembentukan Satuan Tugas yang diperlukan dan pembagian tugas;
- ✓ Memperkirakan kendala-kendala teknis yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan;

Halaman 451 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Merumuskan strategis dan solusi terhadap hambatan dan kendala dalam pelaksanaan;
- ✓ Menyiapkan langkah koordinasi kedalam maupun keluar di dalam pelaksanaan;
- ✓ Menyiapkan administrasi yang diperlukan;
- ✓ Mengajukan kebutuhan anggaran operasional pelaksanaan pengadaan tanah;
- ✓ Menetapkan penilai dan;
- ✓ Membuat dokumen hasil rapat.

Menimbang, bahwa dalam rapat persiapan pelaksanaan pengadaan tanah GORR yang dihadiri oleh Ir. GABRIEL TRIWIBAWA M.Eng.Sc., Terdakwa Dra. ASRI WAHYUNI BANTENG, ME. telah diketahui adanya ketidaklengkapan Data Awal Pihak yang Berhak (PYB) oleh karena adanya pemberitahuan dari IBRAHIM UTIARAHMAN (PPTK) namun Terdakwa Dra. ASRI WAHYUNI BANTENG, ME. dan Tim Pelaksana Pengadaan Tanah GORR tidak menolak dan tidak mengembalikan kepada Tim Persiapan sebaliknya Ir. GABRIEL TRIWIBAWA M.Eng.Sc. selaku ketua dalam rapat menyampaikan nanti akan dilengkapi;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaannya data/dokumen yang dikumpulkan oleh Satgas A dan Satgas B terhadap pihak yang menguasai tanah negara pada setiap segmen hanya berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Sertifikat Hak Milik dan Surat Pajak Tanah (SPT) padahal berdasarkan Pasal 57 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Kepentingan Umum menyatakan bahwa "Satuan Tugas yang membidangi inventarisasi dan identifikasi data Pihak Yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b melaksanakan pengumpulan data paling kurang, yaitu:

- a. Nama, pekerjaan, dan alamat Pihak yang Berhak;
- b. Nomor Induk Kependudukan atau identitas diri lainnya Pihak yang Berhak;
- c. Bukti penguasaan dan/atau pemilikan tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda yang berkaitan dengan tanah;
- d. Letak tanah, luas tanah dan nomor identifikasi bidang;
- e. Status tanah dan dokumennya;
- f. Jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah;
- g. Pemilikan dan/atau penguasaan tanah, bangunan, dan/atau benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- h. Pembebanan hak atas tanah;

Halaman 452 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Ruang atas dan ruang bawah tanah.

Menimbang, bahwa dalam rapat koordinasi pelaksana pengadaan tanah dibahas terkait ketidaklengkapan Daftar Nominatif khususnya status tanah dan alas haknya, Ir. GABRIEL TRIWIBAWA, M.Eng.Sc. tidak menghentikan proses pengadaan tanah namun tetap saja melanjutkan proses pengadaan tanah GORR dengan memerintahkan kepada Tim Pelaksana Pengadaan Tanah dan Satgas A dan B untuk melengkapi administrasi yang kurang dan hal ini ikut dihadiri oleh Terdakwa Dra. ASRI WAHJUNI BANTENG, ME. selaku Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Gorontalo dan sebagai Pelaksana Pengadaan Tanah Ruas Jalan Gorontalo Outer Ring Road (GORR) dari unsur Pemerintah Provinsi Gorontalo seharusnya mengingatkan dan menolak Daftar Nominatif yang dibuat oleh Satgas A dan B tersebut karena tidak lengkap tetapi Terdakwa Dra. ASRI WAHJUNI BANTENG, ME. hanya menanyakan kepada FIRDAUS selanjutnya beranggapan nanti akan dilengkapi kemudian merujuk kepada pernyataan Ir. GABRIEL TRIWIBAWA, M.Eng.Sc.;

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 Agustus 2014 dilakukan penandatanganan kontrak Nomor: 100/Pem/578 dengan nilai kontrak Rp297.220.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) untuk segmen II dan pada tanggal 15 September 2015 dilakukan penandatanganan kontrak Nomor: 100/944/Pem dengan nilai kontrak sejumlah Rp579.557.000,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) untuk segmen I (satu) dan III (tiga) antara Ir. FARID SIRADJU, MAPPI (Cert) selaku Wakil Rekan dari KJPP Anas Karim Rivai & Rekan dengan Terdakwa Dra. ASRI WAHJUNI BANTENG, ME. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pengadaan Tanah ruas jalan GORR untuk Paket Pekerjaan Penilai Tanah Untuk Pembangunan Ruas Jalan Lingkar Luar Gorontalo/ Gorontalo Outer Ring Road (GORR) Sepanjang 14 km (STA 15+700 s.d STA 29+700) di Kabupaten Gorontalo dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 100/963/Pem tanggal 14 September 2015 untuk ruas Jalan GORR sepanjang 15,7 km (STA. 0+000 s.d STA.15+700);

Menimbang, bahwa adanya kerjasama antara IBRAHIM, ST. dan Ir. FARID SIRADJU, MAPPI (Cert), Ir. GABRIEL TRIWIBAWA, M.Eng.Sc. serta Terdakwa Dra. ASRI WAHJUNI BANTENG, ME. selaku Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Gorontalo dan sebagai Pelaksana Pengadaan Tanah Ruas Jalan Gorontalo Outer Ring Road (GORR) dari unsur Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan cara Ir. GABRIEL TRIWIBAWA, M.Eng.Sc. serta Terdakwa Dra. ASRI WAHJUNI BANTENG, ME. seharusnya tidak menyerahkan Daftar Nominatif yang tidak lengkap tersebut yang dibuat oleh Satgas B karena tidak

Halaman 453 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi dengan status tanah dan bukti penguasaan/kepemilikan atas tanah kepada IBRAHIM, ST. dan Ir. FARID SIRADJU, MAPPI (Cert), demikian juga IBRAHIM, ST. dan Ir. FARID SIRADJU, MAPPI (Cert), juga seharusnya menolak Daftar Nominatif tersebut karena tidak lengkap bukti atas status tanah serta bukti penguasaan/kepemilikan tanah GORR, karena Daftar Nominatif merupakan data yang sangat penting sebagai dasar untuk melakukan penilaian bidang perbidang tanah pembangunan ruas Jalan GORR, sehingga bertentangan dengan ketentuan Petunjuk Teknis Standart Penilaian Indonesia (SPI) 306 Referensi SPI 103 angka 5.3.1.4 dan angka 5.3.1.5 tentang Standar Teknis Penilaian Terhadap Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang menyatakan bahwa:

- Penilai harus mendapatkan informasi secara jelas dari pemberi tugas mengenai obyek penilaian yang akan dinilai;
- Obyek penilaian yang dicantumkan dalam lingkup penugasan harus berdasarkan kepada Daftar Nominatif hasil inventarisasi dan identifikasi yang dilakukan lembaga pertanahan atau institusi lainnya sepanjang relevan dan diakui secara benar;
- Bukti penguasaan dan/atau kepemilikan properti harus dinyatakan sesuai dengan informasi dari lembaga pertanahan sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Informasi tentang penguasaan dan/atau kepemilikan terdapat dalam Daftar Nominatif berdasarkan hasil inventarisasi dan identifikasi yang dilakukan lembaga pertanahan;

Menimbang, bahwa kenyatannya data-data tersebut tetap diserahkan dan diterima oleh FARID SIRADJU, MAPPI (Cert) selaku Wakil Rekan/Supervisor II dan IBRAHIM, ST. selaku Penilai dari KJPP Anas Karim Rivai & Rekan dan dijadikan sebagai dasar penilaian ganti kerugian tanah Gorontalo Outer Ring Road (GORR);

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 September 2014 Ir. FARID SIRADJU, MAPPI (Cert) dan IBRAHIM, ST. menyerahkan hasil penilaian ganti kerugian bidang per bidang tanah pembangunan ruas Jalan GORR yang tidak benar tersebut kepada Terdakwa Dra. ASRI WAHJUNI BANTENG, ME, selaku kuasa pengguna anggaran dan kepada Ir. GABRIEL TRIWIBAWA. M.Eng.Sc. selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah GORR berdasarkan Berita Acara penyerahan hasil penilaian pengadaan tanah pembangunan ruas jalan lingkaran luar Gorontalo/Gorontalo Outer Ring Road (GORR) Nomor Ref: 1462209014 AKR untuk segmen II dan Berita Acara Nomor: 14730092015 AKR tanggal 30 September 2015, Nomor: 05326102015 SK-AKR tanggal 26 Oktober 2015, dan Nomor: 16703112015 AKR tanggal 03 Nopember 2015 untuk segmen I dan III;

Halaman 454 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun sejak awal telah diketahui pembuatan Daftar Nominatif tidak lengkap dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Negara tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012, namun Ir. GABRIEL TRIWIBAWA, M.Eng.Sc. selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah tetap menerbitkan surat validasi pemberian ganti kerugian kepada pihak yang menerima ganti kerugian dan kemudian menyerahkan surat validasi tersebut kepada Terdakwa Dra. ASRI WAHJUNI BANTENG, ME., sebagai dasar pembayaran ganti kerugian atas tanah ruas Jalan GORR;

Menimbang, bahwa Terdakwa Dra. ASRI WAHJUNI BANTENG, ME, selaku anggota Pelaksana Pengadaan Tanah ruas jalan GORR dari unsur pemerintah meskipun sejak awal mengetahui adanya Data Awal Pihak Yang berhak yang diserahkan Tim Persiapan tidak lengkap dan pembuatan Daftar Nominatif tidak lengkap serta yang mempunyai tugas melakukan verifikasi dan identifikasi, seharusnya turut memastikan bahwa Daftar Nominatif tersebut sudah lengkap serta Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Negara telah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012, seharusnya SPPF yang tidak memenuhi ketentuan tersebut, tidak dapat dijadikan dasar untuk melanjutkan proses pengadaan tanah GORR dan untuk dilakukan pembayaran ganti kerugian tanah dalam pembebasan tanah GORR;

Menimbng, bahwa atas dasar surat validasi yang dikeluarkan oleh Ir. GABRIEL TRIWIBAWA, M.Eng.Sc. selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah, selanjutnya Terdakwa Dra. ASRI WAHJUNI BANTENG, ME., selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melakukan pembayaran ganti kerugian tanah untuk pembangunan ruas Jalan GORR dengan cara menandatangani kwitansi pembayaran ganti kerugian tanah pembangunan ruas jalan GORR;

Menimbang, bahwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3); Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Terdakwa Dra. ASRI WAHJUNI BANTENG, ME. selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Prof. Dr. Ir. WINARNI MONOARFA, MS. selaku Pengguna Anggaran, IBRAHIM UTIA RAHMAN selaku PPTK, SRI WAHYUNI DAENG MATONA selaku PPTK mempunyai tugas dan wewenang, yaitu:

Pasal 18 ayat (1), (2), (3):

- Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.

Halaman 455 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang:
- Menguji kebenaran materiil surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
- Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan perjanjian pengadaan barang/jasa;
- Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.
- Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Pasal 54 ayat (2)

- Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material kepada Pengguna Anggaran atas pelaksanaan kegiatan yang berada dalam penguasaannya.

sedangkan berdasarkan Pasal 10, Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Terdakwa Dra. ASRI WAHJUNI BANTENG, ME., selaku Kuasa Pengguna Anggaran, mempunyai tugas:

- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.

Menimbang, bahwa terdapat SP2D-SP2D pembayaran ganti rugi tanah GORR ditahun 2014, tahun 2015 dan tahun 2016 yang telah dicairkan tidak benar yaitu dibayarkan tanpa dilengkapi dengan Dokumen alas hak dari pihak yang berhak bertentangan dengan ketentuan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Ketentuan Perbendaharaan Negara dikarenakan menurut Terdakwa Dra. ASRI WAHJUNI BANTENG, ME. tetap melakukan proses pencairan karena pejabat Pengguna Anggaran yakni Prof. Dr. Ir. WINARNI MONOARFA, MS. selaku Pengguna Anggaran pada tahun 2014 telah memproses pencairan yang sama terlebih dahulu dengan dasar telah ada Validasi dari Ir. GABRIEL TRIWIBAWA, M.Eng.Sc. selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah yakni:

- Bahwa tahun 2014 IBRAHIM UTIA RAHMAN selaku PPTK telah memproses pengajuan pembayaran ganti rugi pembebasan tanah GORR dengan membuat kuitansi yang tidak dilengkapi dengan dokumen alas hak dan dokumen lainnya dengan alasan hanya berdasarkan hasil validasi yang diserahkan oleh Ir. GABRIEL TRIWIBAWA, M.Eng.Sc. selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah demikian juga;

Halaman 456 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2015 dan 2016 SRI WAHYUNI DAENG MATONA selaku PPTK telah memproses pengajuan pembayaran ganti rugi pembebasan tanah GORR dengan membuat kuitansi yang sebagian tidak dilengkapi dengan dokumen alas hak dan dokumen lainnya dan fakta di persidangan dokumen lain berupa surat hibah, surat jual beli dan SPPF tidak sesuai dengan dengan Pasal 17, 23, 26 Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 dan hanya berdasarkan hasil validasi yang diserahkan oleh Ir. GABRIEL TRIWIBAWA, M.Eng.Sc. selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah demikian juga;

Menimbang, bahwa Terdakwa Dra. ASRI WAHJUNI BANTENG, ME. selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Prof. Dr. Ir. WINARNI MONOARFA, MS. selaku Pengguna Anggaran tidak melakukan pengujian atas kebenaran materiil terhadap status tanah dan alas hak karena dengan memastikan status tanah dan alas hak apakah sertifikat, jual beli hibah atau SPPF sudah sesuai aturan atau belum, hal tersebut guna menentukan apakah negara dapat mencairkan ganti rugi yang diajukan lewat validasi dan juga memastikan apakah penerima berhak atau tidak berhak menerima ganti rugi, hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa Dra. ASRI WAHJUNI BANTENG, ME. selaku kuasa pengguna anggaran dan Prof. Dr. Ir. WINARNI MONOARFA, MS. selaku Pengguna Anggaran sehingga ada banyak SPPF dan bukti kepemilikan lainnya tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum tetap di lakukan pencairan sehingga negara dirugikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Dra. ASRI WAHJUNI BANTENG, ME. selaku kuasa pengguna anggaran mengetahui daftar nominatif tidak lengkap, dan penilaian harga tidak wajar dan terlalu tinggi, juga bahwa setelah penilaian adanya pembuatan alas hak tidak lengkap atau bukti kepemilikan/penguasaan tanah baru di lengkapi saat musyawarah menjelang pencairan namun Terdakwa Dra. ASRI WAHJUNI BANTENG, ME. selaku kuasa pengguna anggaran tidak menolak proses pembayaran ganti rugi pembebasan tanah GORR;

Menimbang, bahwa Terdakwa Dra. ASRI WAHJUNI BANTENG, ME. selaku kuasa pengguna anggaran mengetahui hasil penilaian appraisal yang diserahkan oleh Apraisal kepada Terdakwa Dra. ASRI WAHJUNI BANTENG, ME. adalah sebagai alat kontrol pengajuan validasi dan Terdakwa Dra. ASRI WAHJUNI BANTENG, ME. mengetahui syarat formil dan materil pembayaran harus dilengkapi dan dipastikan status tanah serta alas haknya namun Terdakwa Dra. ASRI WAHJUNI BANTENG, ME. tidak melaksanakan tugas dan

Halaman 457 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungjawabnya tetapi tetap mencairkan dan menyetujui pencairan ganti rugi tanah Hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Ketentuan Perbendaharaan Negara maka Terdakwa Dra. ASRI WAHJUNI BANTENG, ME. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Prof. Dr. Ir. WINARNI MONOARFA, MS. selaku Pengguna Anggaran, IBRAHIM UTIA RAHMAN selaku PPTK, SRI WAHYUNI DAENG MATONA selaku PPTK sebelum melakukan pembayaran seharusnya terlebih dahulu melakukan verifikasi secara formil maupun materiil tentang kebenaran/keabsahan dokumen-dokumen yang dilampirkan sebagai syarat pembayaran ganti kerugian serta seharusnya menolak atau tidak melaksanakan pencairan atas surat validasi yang diterbitkan oleh Ir. GABRIEL TRIWIBAWA, M.Eng.Sc. dan tidak menjadikannya dasar untuk pembayaran ganti kerugian karena Terdakwa Dra. ASRI WAHJUNI BANTENG, ME. sebelumnya sudah mengetahui bahwa pembuatan validasi tidak didasarkan dari Daftar Nominatif yang tidak dilengkapi dengan bukti status tanah dan penguasaan/bukti pemilikan tanah negara dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah (SPPF) Negara yang dijadikan bukti penguasaan tidak memenuhi ketentuan Pasal 23 dan Pasal 26 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 jumlah anggaran untuk pembebasan lahan GORR adalah sejumlah Rp.157.307.050.000,00 (seratus lima puluh tujuh milyar tiga ratus tujuh juta lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah bidang tanah yang akan dibebaskan untuk jalur GORR adalah sebanyak 1.110 (seribu seratus sepuluh) bidang dan dari jumlah bidang tanah yang dibebaskan tersebut, yang telah direalisasikan pelaksanaan ganti kerugiannya adalah sebanyak 1.086 (seribu delapan puluh enam) bidang tanah sejumlah Rp112.358.356.000,00, (seratus dua belas miliar tiga ratus lima puluh delapan juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) yang bersumber dari APBD Provinsi Gorontalo, sedangkan sisanya sebanyak 24 (dua puluh empat) bidang tanah sejumlah Rp3.911.697.000,00 (tiga miliar sembilan ratus sebelas juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dititipkan di Pengadilan Negeri setempat.

Menimbang, bahwa terdapat 3 (tiga) bidang tanah yang pembayaran ganti kerugiannya dobel sejumlah Rp53.573.000,00. (lima puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) yang dibayarkan oleh Terdakwa Dra. ASRI WAHJUNI BANTENG, ME. padahal berdasarkan Hasil Penilaian Apraisal yang diserahkan kepada Terdakwa Dra. ASRI WAHJUNI BANTENG, ME. Tim Penilai

Halaman 458 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melakukan 2 (dua) kali penilaian pada objek yang sama namun hanya atas dasar validasi maka Terdakwa Dra. ASRI WAHJUNI BANTENG, ME. telah melakukan pembayaran yang berakibat terdapat 3 (tiga) bidang tanah yang pembayaran ganti kerugiannya dobel sejumlah Rp53.573.000,00. (lima puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa adanya kerja sama antara Ir. GABRIEL TRIWIBAWA, M.Eng.Sc. selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah yang menerbitkan validasi 3 (tiga) bidang tanah yang pembayaran ganti kerugiannya dobel sejumlah Rp53.573.000,00. (lima puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) yang dicairkan juga oleh Terdakwa Dra. ASRI WAHJUNI BANTENG, ME. telah melakukan pembayaran yang berakibat terdapat 3 (tiga) bidang tanah yang pembayaran ganti kerugiannya dobel sejumlah Rp53.573.000,00 (lima puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) padahal dalam Hasil Appraisal tidak melakukan 2 (dua) kali penilaian pada objek yang sama;

Terdakwa Dra. ASRI WAHJUNI BANTENG, ME yang meskipun sejak awal mengetahui adanya Data Awal Pihak Yang berhak yang diserahkan Tim Persiapan tidak lengkap dan pembuatan Daftar Nominatif tidak lengkap serta yang mempunyai tugas melakukan verifikasi dan identifikasi, seharusnya turut memastikan bahwa Daftar Nominatif tersebut sudah lengkap serta Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Negara; tidak melakukan pengujian atas kebenaran materiil terhadap status tanah dan alas hak karena dengan memastikan status tanah dan alas hak apakah sertifikat, jual beli hibah atau SPPF sudah sesuai aturan atau belum, hal tersebut guna menentukan apakah negara dapat mencairkan ganti rugi yang diajukan lewat validasi dan juga memastikan apakah penerima berhak atau tidak berhak menerima ganti rugi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya”, telah terbukti dan terpenuhi, maka unsur kedua dari dakwaan subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur: “Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa keuangan negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun baik yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;

Halaman 459 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan petanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, maka penerapan Pasal 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yaitu pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 3, dalam delik formil yang dipentingkan adalah perbuatannya, bukan akibatnya seperti dalam delik materiil, pada delik formil tidak perlu dicari hubungan kausal antara akibat dan perbuatan, yang penting adalah perbuatan tersebut melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa Dra. ASRI WAHJUNI BANTENG, ME. yang meskipun sejak awal mengetahui adanya Data Awal Pihak Yang berhak yang diserahkan Tim Persiapan tidak lengkap dan pembuatan Daftar Nominatif tidak lengkap serta yang mempunyai tugas melakukan verifikasi dan identifikasi, seharusnya turut memastikan bahwa Daftar Nominatif tersebut sudah lengkap serta Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Negara; tidak melakukan pengujian atas kebenaran materiil terhadap status tanah dan alas hak karena dengan memastikan status tanah dan alas hak apakah sertifikat, jual beli hibah atau SPPF sudah sesuai aturan atau belum, hal tersebut guna menentukan apakah negara dapat mencairkan ganti rugi yang diajukan lewat validasi dan juga memastikan apakah penerima berhak atau tidak berhak menerima ganti rugi adalah merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan karena jabatan atau kedudukan sebagai selaku pelaksana pengadaan tanah GORR dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran;

Menimbang, bahwa Terdakwa Dra. ASRI WAHJUNI BANTENG, ME. selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Prof. Dr. Ir. WINARNI MONOARFA, MS. selaku Pengguna Anggaran tidak melakukan pengujian atas kebenaran materiil terhadap status tanah dan alas hak karena dengan memastikan status tanah dan alas hak apakah sertifikat, jual beli hibah atau SPPF sudah sesuai aturan atau belum, hal tersebut guna menentukan apakah negara dapat mencairkan ganti rugi yang diajukan lewat validasi dan juga memastikan apakah penerima berhak atau tidak berhak menerima ganti rugi, hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa Dra. ASRI WAHJUNI BANTENG, ME. selaku kuasa

Halaman 460 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengguna anggaran dan Prof. Dr. Ir. WINARNI MONOARFA, MS. selaku Pengguna Anggaran sehingga ada banyak SPPF dan bukti pemilikan lainnya tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum tetap di lakukan pencairan sehingga negara dirugikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Dra. ASRI WAHJUNI BANTENG, ME. selaku kuasa pengguna anggaran mengetahui daftar nominatif tidak lengkap, dan penilaian harga tidak wajar dan terlalu tinggi, juga bahwa setelah penilaian adanya pembuatan alas hak tidak lengkap atau bukti kepemilikan/penguasaan tanah baru di lengkapi saat musyawarah menjelang pencairan namun Terdakwa Dra. ASRI WAHJUNI BANTENG, ME. selaku kuasa pengguna anggaran tidak menolak proses pembayaran ganti rugi pembebasan tanah GORR;

Menimbang, bahwa Terdakwa Dra. ASRI WAHJUNI BANTENG, ME. selaku kuasa pengguna anggaran mengetahui hasil penilaian appraisal yang diserahkan oleh Apraisal kepada Terdakwa Dra. ASRI WAHJUNI BANTENG, ME. adalah sebagai alat kontrol pengajuan validasi dan Terdakwa Dra. ASRI WAHJUNI BANTENG, ME. mengetahui syarat formil dan materil pembayaran harus dilengkapi dan dipastikan status tanah serta alas haknya namun Terdakwa Dra. ASRI WAHJUNI BANTENG, ME. tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya tetapi tetap mencairkan dan menyetujui pencairan ganti rugi tanah Hal tersebut;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Ketentuan Perbendaharaan Negara maka Terdakwa Dra. ASRI WAHJUNI BANTENG, ME. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Prof. Dr. Ir. WINARNI MONOARFA, MS. selaku Pengguna Anggaran, IBRAHIM UTIA RAHMAN selaku PPTK, SRI WAHYUNI DAENG MATONA selaku PPTK sebelum melakukan pembayaran seharusnya terlebih dahulu melakukan verifikasi secara formil maupun materil tentang kebenaran/keabsahan dokumen-dokumen yang dilampirkan sebagai syarat pembayaran ganti kerugian serta seharusnya menolak atau tidak melaksanakan pencairan atas surat validasi yang diterbitkan oleh Ir. GABRIEL TRIWIBAWA, M.Eng.Sc. dan tidak menjadikannya dasar untuk pembayaran ganti kerugian karena Terdakwa Dra. ASRI WAHJUNI BANTENG, ME. sebelumnya sudah mengetahui bahwa pembuatan validasi tidak didasarkan dari Daftar Nominatif yang tidak dilengkapi dengan bukti status tanah dan penguasaan/bukti pemilikan tanah negara dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah (SPPF) Negara yang dijadikan bukti penguasaan tidak memenuhi ketentuan Pasal 23 dan pasal 26 Peraturan

Halaman 461 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Menimbang, bahwa perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Gorontalo jumlah kerugian keuangan negara yang terjadi dalam pengadaan tanah untuk pembangunan GORR sejumlah Rp43.356.992.000,00 (empat puluh tiga milyar tiga ratus lima puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), sebagaimana Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Gorontalo Nomor: SR-/PW31/5/2019 tanggal 11 Desember 2019;

Menimbang, bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik (SPPF) sebanyak 662 (enam ratus enam puluh dua) bidang tanah sejumlah Rp58.048.840.000,00 (lima puluh delapan miliar empat puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari nilai tanah sejumlah Rp38.553.029.000,00 (tiga puluh delapan miliar lima ratus tiga puluh tiga juta dua puluh sembilan ribu rupiah) dan nilai bangunan tanaman dan nilai kerugian non fisik sejumlah Rp19.495.811.000,00. (sembilan belas miliar empat ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu rupiah) dari 662 (enam ratus enam puluh dua) bidang tanah tersebut yang tidak dapat disimpulkan sebanyak 64 (enam puluh empat) bidang tanah sejumlah Rp. 6.086.552.000,00. (enam miliar delapan puluh enam juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Jual Beli, Surat Keterangan Hibah dan Surat Keterangan Ahli Waris sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) bidang tanah sejumlah Rp14.302.221.000,00 (empat belas miliar tiga ratus dua juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) yang terdiri dari nilai tanah sejumlah Rp8.933.123.000,00 (delapan miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah) dan nilai bangunan, tanaman dan nilai kerugian non fisik sejumlah Rp5.369.098.000,00. (lima miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdapat 3 (tiga) bidang tanah yang pembayaran ganti kerugiannya dobel sejumlah Rp53.573.000,00 (lima puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam dakwaan maupun tuntutan Penuntut Umum pada pokoknya antara lain mengemukakan sebagai berikut;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan telah terdapat pembayaran kepada pihak-pihak yang menerima ganti kerugian hingga 1.086 bidang tanah sebagaimana tersebut berdasarkan barang bukti berupa 1.086 SP2D, Kwitansi, sertifikat Hak Milik, Surat Keterangan Jual Beli, Surat keterangan Waris, Surat keterangan hibah, dihubungkan dengan keterangan saksi,

Halaman 462 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara dari BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo telah terdapat adanya pembayaran ganti rugi hingga sejumlah Rp112.358.356.000,00, (seratus dua belas miliar tiga ratus lima puluh delapan juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan bahwa pembayaran yang telah dilakukan terhadap 1.086 bidang tanah yang pembayarannya hingga sejumlah Rp112.358.356.000,00, (seratus dua belas miliar tiga ratus lima puluh delapan juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) tersebut yang sesuai dengan ketentuan adalah yang didasarkan pada Sertifikat Hak Milik, Bangunan, Jalan, Kebun, tanaman yang ada di atas tanah dan kerugian non fisik;
- Bahwa pembayaran berdasarkan 662 SPPF terdapat 598 bidang tanah yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Perpres 71/2012 dengan nilai sejumlah Rp34.370.296.000,00 (tiga puluh empat milyar tiga ratus tujuh puluh juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) sedangkan sisanya 64 bidang tidak dapat disimpulkan nilainya sejumlah Rp6.086.552.000,00 (enam miliar delapan puluh enam juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa pembayaran berdasarkan Surat Jual Beli, surat Keterangan Waris dan Surat Keterangan Hibah sebanyak 167 bidang tersebut pembayaran atas nilai tanahnya tidak sesuai dengan Pasal 21 dan Pasal 23 Perpres 71/2012 yaitu sejumlah Rp8.933.123.000,00 (delapan milyar sembilan ratus tiga puluh tiga ribu seratus dua puluh tiga rupiah);
- Bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan terdapat juga adanya pembayaran yang dilakukan pembayarannya 2 (dua) kali atas obyek yang sama yaitu atas 3 bidang tanah nilainya sejumlah Rp53.573.000,00. (lima puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan sebelum dilakukan pembayaran ganti rugi pernah dilakukukan pembahasan tentang mahalnya harga penilaian yang dilakukan Terdakwa IBRAHIM, ST dan Terdakwa Ir. FARID SIRADJU MAPPI, (Cert) karena terlalu mahal dari anggaran yang disiapkan Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah), kemudian menjadi Rp64.000.000.000,00 (enam puluh empat milyar rupiah) untuk pengadaa tanah Tahun 2014 untuk segmen 2, namun demikian tetap diterima karena sudah percaya kepada ahlinya, dan hal tersebut berlanjut untuk pelaksanaan penilain Tahun 2015 untuk segmen 1 dan 3;
- Bahwa pembayaran ganti rugi atas pembangunan Jalan GORR Tahun 2014 hingga Tahun 2017 tersebut telah dilakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi

Halaman 463 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo, berdasarkan hasil audit yang dilakukan terdapat adanya kerugian keuangan negara sejumlah Rp43.356.992.000,00 (empat puluh tiga milyar tiga ratus lima puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Perkara Pembebasan Lahan Gorontalo Outer Ring Road (GORR) Tahun Anggaran 2014 – 2017 Nomor: SR-09/PW31/5/2019 tanggal 11 Desember 2019 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo dengan rincian: terdapat pembayaran ganti rugi atas 1.110 bidang tanah berdasarkan 1.086 SP2D sejumlah Rp116.426.833.000,00 (seratus enam belas milyar empat ratus dua puluh enam juta delapan ratus tiga puluh tiga juta rupiah) dari jumlah yang dibayarkan tersebut terdapat penitipan ganti rugi (Konsinyasi) di Pengadilan Negeri Limboto sejumlah Rp3.911.697.000,00 (Tiga milyar Sembilan ratus sebelas juta enam ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dan disetor ke Kas Daerah sejumlah Rp156.780.000,00 (seratus lima puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga terdapat sisa pembayaran ganti rugi sejumlah Rp112.358.356.000,00 (seratus dua belas milyar tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) dari sisa pembayaran ganti rugi sejumlah Rp112.358.356.000,00 (seratus dua belas milyar tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) Tersebut dikurangi pembayaran ganti rugi yang sesuai ketentuan sejumlah Rp62.914.812.000,00 (enam puluh dua milyar Sembilan ratus empat belas juta delapan ratus dua belas ribu rupiah) yang terdiri dari pembayaran berdasarkan SHM sejumlah Rp39.953.722.000,00 (Tiga puluh Sembilan milyar Sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah) dan pembayaran ganti rugi berdasarkan Tanaman, bangunan dan lainnya diluar SHM seluruhnya berjumlah Rp22.961.090.000,00 (dua puluh dua milyar Sembilan ratus enam puluh satu juta Sembilan puluh ribu rupiah) dan dikurangi dengan ganti rugi yang tidak dapat disimpulkan 64 bidang tanah sejumlah Rp6.086.552.000,00 (enam milyar delapan puluh enam juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) sehingga terdapat pembayaran ganti rugi yang tidak sesuai ketentuan yang menjadi kerugian keuangan negara sejumlah Rp43.356.992.000,00 (empat puluh tiga milyar tiga ratus lima puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa audit yang dilakukan oleh BPKP dalam perkara ini adalah Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara sebagaimana tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Perkara Pembebasan Lahan

Halaman 464 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo Outer Ring Road (GORR) Tahun Anggaran 2014 – 2017 Nomor : SR-09/PW31/5/2019 tanggal 11 Desember 2019 yang dari hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara terdapat adanya kerugian keuangan negara sejumlah Rp43.356.992.000,00 (empat puluh tiga milyar tiga ratus lima puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa yang menjadi acuan dalam pembayaran ganti rugi kepada pihak yang berhak adalah harga penilaian ganti rugi yang dilakukan oleh KJPP ANAS KARIM RIVAI & REKAN, dalam hal ini yang dibuat oleh saksi IBRAHIM, ST dan saksi Ir. FARID SIRADJU, MAPPI (Cert) selaku Wakil Rekan KJPP ANAS KARIM RIVAI & REKAN;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menjadi acuan dasar dalam membuat dan melaporkan harga penilaian untuk Jalan GORR yang hendak dibebaskan dan dibayarkan ganti rugi adalah adanya kepastian status tanah yang jelas dan alas hak pihak yang berhak mendapatkan ganti rugi, untuk keperluan tersebut maka saksi Ir. FARID SIRADJU, MAPPI (Cert) mengajukan permohonan kepada saksi Ir. GABRIEL TRIWIBAWA, ME., Eng., Sc., selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan GORR atas permohonan tersebut telah diberikan Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif yang belum lengkap status tanahnya dan alas haknya. Selain hal tersebut diperlukan juga harga pembandingan terhadap tanah yang hendak dinilai harganya yaitu terhadap lokasi tanah pembangunan Jalan GORR;

Menimbang, bahwa Ahli Auditor BPKP Perwakilan Prov. Gorontalo bernama WISNU AJI, S.Ak. yang dihadirkan Penuntut Umum antara lain mengatakan bahwa data yang dipegunakan ahli untuk melakukan penilaian adalah: dari SP2D, DPA, Analisa Dampak Lingkungan, RT/RW Provinsi Gorontalo, Peta Bidang, Dokumen Persiapan, Hasil Perhitungan Ganti Rugi Tanah Dari Appraisal, SK-SK, Surat Validasi Penggantian Kerugian, BAP-BAP dari Penyidik. Selanjutnya Ahli berpendapat bahwa tidak semua pengeluaran keuangan itu menjadi kerugian. Keuangan Negara dikarenakan ada SPPF tidak memenuhi kebenaran materiil, dan daftar nominatif yang tidak lengkap tetapi dinilai oleh Appraisal;

Menimbang, bahwa penghitungan kerugian keuangan Negara yang dipaparkan Penuntut Umum tersebut didasarkan kepada perhitungan BPKP, yaitu dari 1.086 (seribu delapan puluh enam) bidang tanah dengan nilai sejumlah Rp112.358.356.000,00, (seratus dua belas miliar tiga ratus lima puluh delapan juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) tersebut yang dinyatakan

Halaman 465 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sah sejumlah 768 bidang tanah senilai Rp43.356.992.000,00 karena menurut Penuntut Umum didasarkan bukti pemilikan tanah yang tidak sah;

Menimbang, bahwa pendapat Penuntut Umum yang didasarkan juga atas penghitungan BPKP tersebut secara akontrario dimaknai bahwa BPKP maupun Penuntut Umum menganggap sah pembayaran ganti rugi tanah yang didasarkan alat bukti tanah yang sah, yaitu sisa dari 1.086 bidang tanah setelah dikurangi 768 bidang tanah yang dinyatakan tidak sah, yaitu sejumlah 318 bidang tanah alas hak yang sah pembayaran ganti ruginya sejumlah Rp112.358.356.000,00 dikurangi Rp43.356.992.000,00 yaitu sejumlah Rp69.001.364.000,00 adalah sah;

Menimbang, bahwa fakta tersebut menunjukkan bahwa BPKP maupun Penuntut Umum membenarkan perhitungan Apresial yang dibuat oleh saksi Ibrahim dan saksi Farid Siraju selaku Tim Penilai dari KJPP Anas Karim Rivai & Rekan dan menggunakannya sebagai dasar untuk perhitungan pembayaran ganti rugi terhadap 318 bidang tanah yang alas haknya sah, jika hasil penilaian para saksi selaku Appresial dianggap tidak sah, seharusnya tidak dapat dipakai untuk dasar penilaian ganti rugi tanah baik yang ada alas hak yang sah maupun yang tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 8 September 2016 yang dimaksud dengan kerugian keuangan negara adalah kerugian keuangan negara yang secara nyata telah terjadi bukan kerugian yang masih dalam perkiraan (potensial lost);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 22 UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 32 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka yang dimaksud dengan "secara nyata telah ada kerugian keuangan negara" adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan, maka BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai

Halaman 466 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh bendahara, pengelola Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan Keuangan Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pertanyaan besar adalah berapa senyatanya kerugian keuangan negara? Dan siapa yang menyebabkan timbulnya kerugian keuangan negara?

Menimbang, bahwa penilaian dari saksi Ibrahim dan Farid Siraju selaku Tim Penilai dari KJPP Anas Karim Rivai & Rekan dibenarkan dan digunakan sebagai dasar perhitungan oleh BPKP dan Penuntut Umum, maka kesalahan dalam perhitungan nilai ganti rugi tanah GORR bukan pada hasil perhitungan nilai ganti rugi yang dibuat oleh saksi Ibrahim dan Farid Siraju selaku Tim Penilai dari KJPP Anas Karim Rivai & Rekan, melainkan berhubungan dengan alas hak atas tanah yang dinilai tidak sah oleh Penuntut Umum, jika pandangan Penuntut Umum tersebut benar, maka kerugian keuangan Negara tersebut dirinci sebagai berikut:

1. Pembayaran berdasarkan 662 SPPF terdapat 598 bidang tanah yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Perpres 71/2012 dengan nilai sejumlah Rp34.370.296.000,00 (tiga puluh empat milyar tiga ratus tujuh puluh juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
2. Pembayaran berdasarkan 64 SPPF bidang tidak dapat disimpulkan nilainya sejumlah Rp6.086.552.000,00 (enam miliar delapan puluh enam juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah);
3. Pembayaran berdasarkan Surat Jual Beli, surat Keterangan Waris dan Surat Keterangan Hibah sebanyak 167 bidang tanah yang tidak sesuai dengan Pasal 21 dan Pasal 23 Perpres 71/2012 sejumlah Rp8.933.123.000,00 (delapan milyar sembilan ratus tiga puluh tiga ribu seratus dua puluh tiga rupiah);
4. Pembayaran double atau pembayarannya 2 (dua) kali atas obyek yang sama yaitu atas 3 bidang tanah nilainya sejumlah Rp53.573.000,00. (lima puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan bagaimana kewenangan yang dimiliki oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo yang telah menyimpulkan adanya kerugian negara dalam perkara ini?

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, BPKP merupakan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Pasal 48 ayat (2) huruf a mengatur, aparat pengawasan intern pemerintah melakukan pengawasan intern

Halaman 467 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui: audit, selanjutnya ada dua jenis audit yang diatur dalam Pasal 50 ayat (1) PP Nomor 60 Tahun 2008, salah satunya audit dengan tujuan tertentu. Penjelasan Pasal 50 ayat (3) menyebutkan bahwa audit dengan tujuan tertentu, antara lain audit investigatif, audit atas penyelenggaraan SPIP, dan audit atas hal-hal lain di bidang keuangan dan selain itu, Pasal 49 ayat (2) huruf c PP Nomor 60 Tahun 2008 mengatur, BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi: kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden. Tugas dan fungsi BPKP diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP yang menggantikan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 103 Tahun 2001 beserta perubahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf e Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, fungsi BPKP antara lain melakukan audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi, Terkait hal ini, Kepala BPKP pun telah menerbitkan pedoman teknis melalui Peraturan Kepala BPKP Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi yang isinya:

- Audit penghitungan kerugian keuangan negara (PKKN) dilakukan dalam rangka memenuhi permintaan pimpinan instansi penyidik (Kejaksaan, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk menghitung kerugian keuangan negara/daerah akibat penyimpangan yang berindikasi tindak pidana korupsi atau tindak pidana kejahatan lainnya dan atau perdata yang merugikan keuangan negara/daerah. Audit PKKN dapat juga diberikan kepada instansi lain yang memerlukan, misalnya pengadilan;
- Tujuan audit PKKN adalah menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh penyimpangan dari hasil penyidikan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi. Nilai kerugian keuangan negara yang dinyatakan pada Laporan Hasil Audit PKKN merupakan pendapat auditor yang didasarkan pada bukti-bukti yang relevan, kompeten, dan cukup dengan pengungkapan penyimpangan yang terjadi;
- Sebagai produk keahlian, LHAPKKN ditandatangani oleh Tim Audit dan Pimpinan Unit Kerja sebagai Ahli (tanpa kop surat dan cap unit kerja);
- LHAPKKN disampaikan kepada pimpinan Instansi Penyidik dengan tembusan kepada Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi untuk dilakukan penelaahan sebanyak 2 (dua) rangkap;

Halaman 468 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut SEMA Nomor 4 tahun 2016 yang mengatur tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2016 pada poin 6 rumusan kamar pidana (khusus), yakni Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional, sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara. Namun, tidak berwenang menyatakan atau men-*declare* adanya kerugian keuangan negara. Dalam hal tertentu, hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa menurut SEMA Nomor 4 tahun 2016 bahwa Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara dan menurut SEMA Nomor 4 tahun 2016 juga dinyatakan dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara, sehingga dalam hal ini yang menjadi keutamaannya tentang keyakinan majelis dari hasil pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara oleh BPKP dikaitkan dengan fakta-fakta persidangan;

Menimbang, bahwa karena dalam menghitung kerugian keuangan negara BPKP mendasarkan kepada dasar perhitungan penilaian dari saksi Ibrahim dan Farid Siraju selaku Tim Penilai dari KJPP Anas Karim Rivai & Rekan yang masih kontradiktif, disatu sisi perhitungan penilaian ganti rugi tanah dari KJPP Anas Karim Rivai & Rekan dipersalahkan karena didasarkan adanya rekayasa dan mark up, disisi lain perhitungan penilaian ganti rugi tanah dari KJPP Anas Karim Rivai & Rekan dipergunakan sebagai dasar perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP yang diikuti oleh Penuntut Umum untuk menghitung ganti rugi tanah GORR atas tanah-tanah yang alas haknya dianggap sah, sedangkan disisi lain digunakan untuk menghitung ganti rugi tanah GORR yang dianggap alas haknya tidak sah, sehingga menurut Majelis Hakim perhitungan tersebut belum memenuhi syarat "Nyata dan pasti jumlahnya", sebagaimana diatur dalam peraturan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara juncto putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 8 September 2016, oleh karena itu, perhitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP dalam perkara ini patut dikesampingkan;

Halaman 469 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan pertanyaan siapa yang bertanggungjawab atas kerugian keuangan negara dan berapa besar yang dipertanggungjawabkan kepadanya tersebut, Majelis Hakim mendasarkan puzzle theory, pada fragmen peristiwa hukum nomor 3 terungkap bahwa terdakwa Dra. ASRI WAHJUNI BANTENG, ME, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Biro Pemerintahan Provinsi Gorontalo, dalam rangka melaksanakan Tugas dan tanggungjawabnya tersebut melakukan double pembayaran ganti kerugian tanah GORR terhadap obyek yang sama yaitu atas 3 bidang tanah nilainya sejumlah Rp53.573.000,00. (lima puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) berdasarkan Validasi dari BPN, namun SPPF tidak memenuhi ketentuan peraturan yang ada;

Menimbang, bahwa fragmen peristiwa hukum tersebut bersesuaian dengan fakta-fakta di persidangan sebagaimana telah dikemukakan dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti adalah disebabkan karena adanya double pembayaran 3 bidang tanah sejumlah Rp53.573.000,00. (lima puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) karena kelalaian terdakwa Dra. ASRI WAHJUNI BANTENG, ME dan pihak-pihak lain yang terkait dalam proses pencairan ganti rugi tanah GORR tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsider Penuntut Umum juga menghubungkan dakwaan tersebut dengan peraturan Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa peraturan Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mengenai pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 dimana berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b, Terdakwa dapat dipidana dengan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Halaman 470 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai Ketentuan Pasal 18 ayat (1) sub b ayat (2) (3) ini bukan merupakan delik inti, pasal ini untuk menentukan pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa apabila di persidangan terungkap masih terdapat kerugian keuangan negara dan dari kerugian keuangan negara tersebut terdakwa telah menikmati dan atau telah ada harta benda yang bertambah akibat dari kerugian keuangan negara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa tidak pernah menerima uang, menikmati hasil dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya untuk itu Terdakwa tidak dibebani membayar uang pengganti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana telah terbukti dan terpenuhi semua, maka telah terbukti ada tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut Umum dalam dakwaan subsidier;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai ada tidaknya alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa alasan pembenar yang diatur dalam KUHP, Pasal 49 ayat 1 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 ayat 1 KUHP dan yang tidak diatur dalam KUHP adalah eksepsi kedokteran, ketiadaan sifat melawan hukum materiel dan persetujuan;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan satupun alasan pembenar atas perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti ada tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsidier, sedangkan di sisi lain tidak ditemukan alasan pembenar, maka telah terbukti ada tindak pidana dan dengan demikian telah terpenuhi syarat obyektif/actus reus: "tindak pidana" pada diri Terdakwa;

B. UNSUR-UNSUR PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

Menimbang, bahwa dengan perbuatan Terdakwa yang telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan subsidier sebagaimana pertimbangan hukum di atas, Majelis akan mempertimbangkan apakah terhadap diri Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana mengandung 3 unsur, yaitu pelaku, kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

1. Pelaku Tindak Pidana

Halaman 471 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dibebankan kepada subyek hukum, yang terdiri dari orang dan/atau badan hukum;

Menimbang, bahwa subyek hukum adalah siapa saja baik orang maupun badan hukum, khusus dalam tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi subyek hukumnya adalah orang perseorangan maupun korporasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yang bernama Dra. ASRI WAHJUNI BANTENG, ME. ternyata Terdakwa mengakui identitas, Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para Saksi mengenalinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Dra. ASRI WAHYUNI BANTENG, ME. (Mantan Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Gorontalo berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor: 821/BKPPD/SK/VI/729/2014 tanggal 19 Juni 2014) diangkat selaku Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Gorontalo Outer Ring Road (GORR) berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadaan Tanah Gorontalo Outer Ring Road (GORR) Nomor: 53/KEP-75.300/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 serta selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Biro Pemerintahan Provinsi Gorontalo periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor: 40/19/II/2014 tanggal 16 Januari 2014, Nomor: 18/19/II/2015 tanggal 12 Januari 2015 dan Nomor: 507/19/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015;

Menimbang, bahwa dari tindakan atau perbuatan yang disebutkan di atas ada atau tidak tindak pidana dan oleh karena unsur-unsur selanjutnya baru akan dipertimbangkan setelah dipertimbangkannya unsur "setiap orang", maka Majelis Hakim mempertimbangkan apakah benar yang dihadapkan dalam persidangan yang melakukan perbuatan-perbuatan tersebut adalah Dra. ASRI WAHYUNI BANTENG, ME. yang dimaksud Penuntut Umum dan tidak salah mengenai orangnya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa, benar Terdakwa adalah warga Negara Indonesia dimana ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku baginya, Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan sepenuhnya mengetahui dan menyadari dalam segala tindakannya dan apa yang diperbuatnya tersebut sehingga dihadapkan pada persidangan perkara ini, Terdakwa dipandang cakap sebagai subjek hukum, yang telah diperiksa identitasnya sesuai yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dipandang mampu

Halaman 472 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dalam persidangan Terdakwa membenarkan bahwa identitas subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah dirinya. Dengan demikian unsur “setiap orang” yang dimaksud dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsider Penuntut Umum juga mencantumkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa peraturan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berbunyi: “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu”, oleh karena itu dari rumusan tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu yang melakukan (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) dan yang turut serta melakukan (*mede pleger*);

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana, pengertian “turut serta” dibedakan dalam 2 pengertian, yaitu *mededader* adalah orang yang menjadi kawan pelaku, dan *medepleger* adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana. *Mededader* orang yang bersama orang lain menyebabkan peristiwa pidana dengan peranan yang sama derajatnya dengan perkataan lain orang-orang tersebut harus memenuhi semua unsur peristiwa pidana bersangkutan sedangkan pada *medepleger* peranan masing-masing yang menyebabkan peristiwa pidana tidak sama derajatnya, yang satu menjadi dader yang lainnya ikut serta (*medepleger*) saja jadi *medepleger* tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut, namun sesuai Pasal 55 KUHPidana baik *mededader* dan *medepleger* dipidana sebagai dader;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya, tidak melakukannya sendiri, tetapi bersama-sama dengan dengan Saksi Ir. GABRIEL TRIWIBAWA, M.Eng.Sc. Mantan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Propinsi Gorontalo, selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Gorontalo Outer Ring Road (GORR) dan Saksi IBRAHIM, ST. selaku Penilai Ganti Rugi Pengadaan Tanah Pembangunan GORR dan Saksi Ir. FARID SIRADJU, MAPPI (Cert) selaku Supervisor II dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Anas Karim Rivai dan Rekan (keduanya dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah) pada tanggal 02 Mei 2013 sampai dengan bulan Desember 2017 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Gorontalo di Jalan Brigjen Piola Isa Nomor 212

Halaman 473 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Dulomo Selatan, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, di Kantor Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo, di lokasi pembebasan tanah untuk pembangunan Gorontalo Outer Ring Road (GORR) dan di Kantor Desa Datahu, Desa Botumoputi, Desa Isimu Raya, Isimu Utara pada Kecamatan Tibawa, Desa Haya-Haya, Desa Padengo, Desa Ombulo, Desa Huidu, Desa Huidu Utara, Desa Pone pada Kecamatan Limboto Barat, Kelurahan Biyonga, Kelurahan Bulota, Kelurahan Tilihuwa pada Kecamatan Limboto, Desa Dumati, Desa Pentadio Timur, Desa Talumelito, Desa Timuato, Desa Tuladenggi, Desa Ulapato A pada Kecamatan Telaga Biru, Desa Pilohayanga, Desa Pilohayanga Barat pada Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo, Desa Talulobutu Selatan pada Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango yang menjadi trase/jalur pembebasan tanah untuk pembangunan Gorontalo Outer Ring Road (GORR);

Bahwa adanya kerjasama antara IBRAHIM, ST. dan Ir. FARID SIRADJU, MAPPI (Cert), Ir. GABRIEL TRIWIBAWA, M.Eng.Sc. serta Terdakwa Dra. ASRI WAHJUNI BANTENG, ME. selaku Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Gorontalo dan sebagai Pelaksana Pengadaan Tanah Ruas Jalan Gorontalo Outer Ring Road (GORR) dari unsur Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan cara Ir. GABRIEL TRIWIBAWA, M.Eng.Sc. serta Terdakwa Dra. ASRI WAHJUNI BANTENG, ME. seharusnya tidak menyerahkan Daftar Nominatif yang tidak lengkap tersebut yang dibuat oleh Satgas B karena tidak dilengkapi dengan status tanah dan bukti penguasaan/kepemilikan atas tanah kepada IBRAHIM, ST. dan Ir. FARID SIRADJU, MAPPI (Cert), demikian juga IBRAHIM, ST. dan Ir. FARID SIRADJU, MAPPI (Cert), juga seharusnya menolak Daftar Nominatif tersebut karena tidak lengkap bukti atas status tanah serta bukti penguasaan/kepemilikan tanah GORR, karena Daftar Nominatif merupakan data yang sangat penting sebagai dasar untuk melakukan penilaian bidang perbidang tanah pembangunan ruas jalan GORR, sehingga bertentangan dengan ketentuan Petunjuk Teknis Standart Penilaian Indonesia (SPI) 306 Referensi SPI 103 angka 5.3.1.4 dan angka 5.3.1.5 tentang Standar Teknis Penilaian Terhadap Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Dra. ASRI WAHJUNI BANTENG, ME, selaku anggota Pelaksana Pengadaan Tanah ruas jalan GORR dari unsur pemerintah meskipun sejak awal mengetahui adanya Data Awal Pihak Yang berhak yang diserahkan Tim Persiapan tidak lengkap dan pembuatan Daftar Nominatif tidak lengkap serta yang mempunyai tugas melakukan verifikasi dan identifikasi, seharusnya turut memastikan bahwa Daftar Nominatif tersebut

Halaman 474 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah lengkap serta Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Negara telah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012, seharusnya SPPF yang tidak memenuhi ketentuan tersebut, tidak dapat dijadikan dasar untuk melanjutkan proses pengadaan tanah GORR dan untuk dilakukan pembayaran ganti kerugian tanah dalam pembebasan tanah GORR;

Menimbang, bahwa atas dasar surat validasi yang dikeluarkan oleh Ir. GABRIEL TRIWIBAWA, M.Eng.Sc. selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah, selanjutnya Terdakwa Dra. ASRI WAHJUNI BANTENG, ME., selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melakukan pembayaran ganti kerugian tanah untuk pembangunan ruas Jalan GORR dengan cara menandatangani kwitansi pembayaran ganti kerugian tanah pembangunan ruas jalan GORR;

Bahwa terdapat SP2D-SP2D pembayaran ganti rugi tanah GORR ditahun 2014, tahun 2015 dan tahun 2016 yang telah dicairkan tidak benar yaitu dibayarkan tanpa dilengkapi dengan Dokumen alas hak dari pihak yang berhak bertentangan dengan ketentuan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Ketentuan Perbendaharaan Negara dikarenakan menurut Terdakwa Dra. ASRI WAHJUNI BANTENG, ME. tetap melakukan proses pencairan karena pejabat Pengguna Anggaran yakni Prof. Dr. Ir. WINARNI MONOARFA, MS. selaku Pengguna Anggaran pada tahun 2014 telah memproses pencairan yang sama terlebih dahulu dengan dasar telah ada Validasi dari Ir. GABRIEL TRIWIBAWA, M.Eng.Sc.;

Bahwa Terdakwa Dra. ASRI WAHJUNI BANTENG, ME. selaku kuasa pengguna anggaran mengetahui hasil penilaian appraisal yang diserahkan oleh Appraisal kepada Terdakwa Dra. ASRI WAHJUNI BANTENG, ME. adalah sebagai alat kontrol pengajuan validasi dan Terdakwa Dra. ASRI WAHJUNI BANTENG, ME. mengetahui syarat formil dan materil pembayaran harus dilengkapi dan dipastikan status tanah serta alas haknya namun Terdakwa Dra. ASRI WAHJUNI BANTENG, ME. tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya tetapi tetap mencairkan dan menyetujui pencairan ganti rugi tanah;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Ketentuan Perbendaharaan Negara maka Terdakwa Dra. ASRI WAHJUNI BANTENG, ME. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Prof. Dr. Ir. WINARNI MONOARFA, MS selaku Pengguna Anggaran, IBRAHIM UTIA RAHMAN selaku PPTK, SRI WAHYUNI DAENG MATONA selaku PPTK sebelum melakukan pembayaran seharusnya terlebih dahulu melakukan verifikasi secara formil maupun materiil tentang kebenaran/keabsahan dokumen-dokumen yang dilampirkan sebagai syarat pembayaran ganti kerugian

Halaman 475 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta seharusnya menolak atau tidak melaksanakan pencairan atas surat validasi yang diterbitkan oleh Ir. GABRIEL TRIWIBAWA, M.Eng.Sc. dan tidak menjadikannya dasar untuk pembayaran ganti kerugian karena Terdakwa Dra. ASRI WAHJUNI BANTENG, ME. sebelumnya sudah mengetahui bahwa pembuatan validasi tidak didasarkan dari Daftar Nominatif yang tidak dilengkapi dengan bukti status tanah dan penguasaan/bukti pemilikan tanah negara dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah (SPPF) Negara yang dijadikan bukti penguasaan tidak memenuhi ketentuan Pasal 23 dan pasal 26 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Dra. ASRI WAHJUNI BANTENG, ME., Prof. Dr. Ir. WINARNI MONOARFA, MS. selaku Pengguna Anggaran, secara bersama-sama dengan IBRAHIM UTIA RAHMAN dan SRI WAHYUNI DAENG MATONA, IBRAHIM, ST., Ir. FARID SIRADJU dan Ir. GABRIEL TRIWIBAWA, M.Eng.Sc., JOHNY TAMBAHANI, S.SiT, KUSNO KATILI, S.SiT, sebagaimana diuraikan di atas, telah menguntungkan orang lain yaitu pihak-pihak yang menerima dobel pembayaran ganti kerugian tanah GORR terhadap obyek yang sama yaitu atas 3 bidang tanah nilainya sejumlah Rp53.573.000,00. (lima puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan” perbuatan telah terpenuhi” telah terpenuhi;

2. Kesalahan

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana dikenal asas *geen straf zonder schuld* (*actus non facit reum nisi mens sit rea*). Adanya suatu tindak pidana bukan berarti sudah pasti akan ada suatu pertanggungjawaban pidana, karena sangat tergantung dari apakah kepada pelakunya ada kesalahan atau tidak. Kesalahan merupakan unsur yang mutlak ada untuk bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana dari si pelaku, karena suatu tindak pidana itu terdiri atas *a criminal act* (*actus reus*) dan *acriminal intent* (*mens rea*). Jadi perbuatan itu dipisahkan dari kesalahan dan apabila ada perbuatan dan kesalahan kepada si pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, kesalahan tertuju kepada dua hal, yaitu pencelaan terhadap perilaku menyimpang dari standar etis (diformulasikan dalam hukum positif) yang berlaku pada waktu tertentu dalam masyarakat dan penilaian hukum terhadap psikologis perilaku tersebut;

Halaman 476 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut di atas dihubungkan satu sama lain dan oleh karena unsur-unsur dakwaan Subsidaire telah terbukti, maka menurut Teori Pengetahuan (Voorstellingstheori), Terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat atau keadaan yang merupakan delik dan sikapnya terhadap kemungkinan yang terjadi atau yang akan timbul, oleh karenanya pertanggungjawaban atas resiko yang timbul adalah sewajarnya menjadi beban Terdakwa selaku Pejabat yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab sebagai KPA, karena tindakan atau perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mempunyai sifat terlarang, dengan demikian telah terbukti ada kesengajaan pada diri terdakwa dalam tindakannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang unsur tindak pidana yang telah terbukti tersebut di atas, Terdakwa telah terbukti melanggar peraturan pidana Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang masih diakui dan berlaku dalam tata kehidupan masyarakat dan pelakunya dicela atas pelanggaran itu, dengan demikian Terdakwa telah salah karena melanggar hukum pidana formi, materiel dan melanggar standar etis masyarakat setempat, oleh karena itu unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

3. Kemampuan Bertanggungjawab

Menimbang, bahwa, menurut pengamatan Majelis selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang di bawah pengampuan, mampu merespon jalannya persidangan dengan baik, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subyek hukum yang sempurna, mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, telah terbukti semua unsur pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah pada diri Terdakwa terdapat alasan pemaaf yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgrond*) adalah alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana pelaku, yang telah ditentukan dalam KUHP diantaranya terdapat dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 ayat 2 KUHP dan Pasal 51 ayat 2 KUHP, sedangkan alasan pemaaf yang tidak diatur dalam KUHP berupa *avas* (*afwezigheid van alle schuld*) yaitu Pelaku tidak dapat dipidana karena perbuatan tersebut tidak dapat dicelakan pada pelaku;

Halaman 477 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, berdasarkan hasil persidangan, tidak satupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan dalam Pembelaannya/kesimpulannya bahwa Terdakwa Dra. ASRI WAHJUNI BANTENG, ME. tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan menurut hukum dalam dakwaan Subsidair, oleh karena itu Terdakwa Dra. ASRI WAHJUNI BANTENG, ME. harus dibebaskan dari Dakwaan Subsidair Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, membebaskan Terdakwa Dra. ASRI WAHJUNI BANTENG, ME. dari segala dakwaan (*Vriejspraak*) atau *setidaknya* melepaskan Terdakwa Dra. ASRI WAHJUNI BANTENG, ME. dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht verpolging*), Merehabilitir nama baik Terdakwa Dra. ASRI WAHJUNI BANTENG, ME. dan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan dan kedudukan dan harkat serta martabatnya, membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa Majelis tidak sependapat sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Subsidair Penuntut Umum, maka Pembelaan Penasehat Hukum tersebut haruslah di tolak;

Menimbang, bahwa karena syarat pidanaan baik *actus reus* (syarat obyektif) dan *mens rea* (syarat subyektif) telah terpenuhi semua, maka Terdakwa Dra. ASRI WAHJUNI BANTENG, ME. harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana;

PEMIDANAAN

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, sebagai ide-ide dasar/landasan

Halaman 478 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



filosofis, rasionalis, motivasi dan justifikasi pemidanaan yang harus di perhatikan, yaitu:

- Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu;
- Keseimbangan antara “social welfare” dengan “social defence”;
- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku “*offender*” (*individualisasi* pidana) dan “*victim*” (korban);
- Mendahulukan/mengutamakan keadilan dari kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan ide tersebut di atas, maka penjatuhan pidana kepada Terdakwa harus bertumpu pada tiga hal pokok, yaitu: *legal justice*, *moral justice* dan *social justice*, yang masing-masing dalam penerapan dapat diartikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam penerapan standar obyektif pemidanaan tersebut harus dihubungkan dengan sifat tindak pidana itu sendiri yang dapat dikategorikan dalam 3 strata, sebagai berikut:

1. Tindak pidana bersifat **extra ordinary crime**:

Menimbang, bahwa Kejahatan luar biasa adalah semua tindak pidana yang berdampak sangat membahayakan bagi masyarakat luas, bangsa dan Negara, antara lain tindak pidana korupsi, narkoba, terorisme dan lain-lain;

Penjatuhan pidana harus lebih represive, oleh karena itu diterapkan teori pembalasan yaitu pemidanaan setimpal dengan kesalahan terdakwa, dengan maksud agar Terdakwa menjadi jera dan sekaligus sebagai peringatan keras bagi orang lain yang akan melakukan tindak pidana tersebut untuk mengurungkan niatnya;

2. Tindak pidana biasa:

Tindak pidana biasa adalah semua tindak pidana yang menimbulkan kerugian hanya kepada individu atau kelompok kecil warga masyarakat, dan tidak meluas.

Penjatuhan pidana harus memperhatikan secara seimbang antara tuntutan rasa keadilan masyarakat (*moral justice*) dengan kemanfaatan bagi Terdakwa maupun bagi korban (*social justice*);

3. Tindak Pidana dengan **Kesalahan Ringan**:

Menimbang, bahwa yang dimaksud kesalahan ringan adalah bahwa pelaku/Terdakwa sebetulnya juga merupakan korban dari tindak pidana/kejahatan lain, atau dilakukan karena sangat terpaksa atau karena kealpaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana dengan kesalahan ringan harus lebih memperhatikan kepentingan Terdakwa di masa depannya seimbang dengan memperhatikan kepentingan korban, (mendasarkan pada teori *restorative justice*);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa terbukti telah melanggar peraturan Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan diperbaharui dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan **tindak luar biasa**;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang telah terbukti melanggar pidana dan ada kemampuan bertanggungjawab, haruslah dijatuhi pidana, dan penjatuhan pidana terhadap terdakwa harus merefleksikan adanya kepastian hukum, yaitu pemidanaan sesuai batas yang dibolehkan undang-undang (*legal justice*), untuk menentukan beratnya pemidanaan harus memperhatikan rasa keadilan masyarakat (*moral justice*), disamping itu penjatuhan pidana harus mempertimbangkan kepentingan-kepentingan Terdakwa, kepentingan korban dan masyarakat (*social justice*), agar pemidanaan tersebut memberikan kemanfaatan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. *Legal Justice*

Terdakwa terbukti telah melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan diperbaharui dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan ancaman hukuman penjara minimal 1 tahun, maksimal 20 tahun, dengan demikian Pengadilan dapat menjatuhkan hukuman penjara antara 1 (satu) tahun sampai dengan 20 tahun kepada Terdakwa;

2. *Moral Justice*

Menimbang, bahwa dari fakta hukum terungkap bahwa Terdakwa Dra. ASRI WAHJUNI BANTENG, ME., selaku KPA tidak melaksanakan dengan baik, yaitu:

- Bahwa Terdakwa Dra. ASRI WAHJUNI BANTENG, ME. selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Prof. Dr. Ir. WINARNI MONOARFA, MS. selaku Pengguna Anggaran tidak melakukan pengujian atas kebenaran materiil

Halaman 480 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



terhadap status tanah dan alas hak karena dengan memastikan status tanah dan alas hak apakah sertifikat, jual beli hibah atau SPPF sudah sesuai aturan atau belum, hal tersebut guna menentukan apakah negara dapat mencairkan ganti rugi yang diajukan lewat validasi dan juga memastikan apakah penerima berhak atau tidak berhak menerima ganti rugi, hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa Dra. ASRI WAHJUNI BANTENG, ME. selaku kuasa pengguna anggaran dan Prof. Dr. Ir. WINARNI MONOARFA, MS. selaku Pengguna Anggaran sehingga ada banyak SPPF dan bukti pemilikan lainnya tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum tetap di lakukan pencairan sehingga negara dirugikan;

- Bahwa Terdakwa Dra. ASRI WAHJUNI BANTENG, ME. selaku kuasa pengguna anggaran mengetahui daftar nominatif tidak lengkap, dan penilaian harga tidak wajar dan terlalu tinggi, juga bahwa setelah penilaian adanya pembuatan alas hak tidak lengkap atau bukti kepemilikan/penguasaan tanah baru di lengkapi saat musyawarah menjelang pencairan namun Terdakwa Dra. ASRI WAHJUNI BANTENG, ME. selaku kuasa pengguna anggaran tidak menolak proses pembayaran ganti rugi pembebasan tanah GORR;
- Bahwa Terdakwa Dra. ASRI WAHJUNI BANTENG, ME. selaku kuasa pengguna anggaran mengetahui hasil penilaian appraisal yang diserahkan oleh Apraisal kepada Terdakwa Dra. ASRI WAHJUNI BANTENG, ME. adalah sebagai alat kontrol pengajuan validasi dan Terdakwa Dra. ASRI WAHJUNI BANTENG, ME. mengetahui syarat formil dan materil pembayaran harus dilengkapi dan dipastikan status tanah serta alas haknya namun Terdakwa Dra. ASRI WAHJUNI BANTENG, ME. tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya tetapi tetap mencairkan dan menyetujui pencairan ganti rugi tanah;

3. Social Justice

Menimbang, bahwa Terdakwa Dra. ASRI WAHJUNI BANTENG, ME. yang meskipun sejak awal mengetahui adanya Data Awal Pihak Yang berhak yang diserahkan Tim Persiapan tidak lengkap dan pembuatan Daftar Nominatif tidak lengkap serta yang mempunyai tugas melakukan verifikasi dan identifikasi, seharusnya turut memastikan bahwa Daftar Nominatif tersebut sudah lengkap serta Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Negara, tidak melakukan pengujian atas kebenaran materiil terhadap status tanah dan alas hak karena dengan memastikan status tanah dan alas hak apakah sertifikat, jual beli hibah

Halaman 481 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau SPPF sudah sesuai aturan atau belum, hal tersebut guna menentukan apakah negara dapat mencairkan ganti rugi yang diajukan lewat validasi dan juga memastikan apakah penerima berhak atau tidak berhak menerima ganti rugi;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsider Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Majelis Hakim akan menerapkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

1. Tingkat Kerugian Keuangan Negara:

Bahwa kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti dalam perkara ini sejumlah Rp53.573.000,00 (lima puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), jumlah kerugian keuangan negara di bawah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan demikian masuk dalam katagori paling ringan;

2. Tingkat kesalahan Terdakwa: karena perbuatan Terdakwa disebabkan sistem kerja terkait dan saling ketergantungan dengan pihak lain sehingga terdakwa khilaf dalam melakukan pembayaran menyebabkan terjadi pembayaran dobel sebanyak 3 bidang tanah kepada para penerima ganti rugi sejumlah Rp53.573.000,00 (lima puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), dengan demikian tingkat kesalahan terdakwa masuk dalam katagori kesalahan rendah;

3. Dampak perbuatan Terdakwa: karena lahan yang dibebaskan masih dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, maka dilihat dari aspek dampak masuk katagori rendah;

4. Keuntungan Terdakwa: Terdakwa tidak memperoleh keuntungan atau hasil korupsi dari pembebasan lahan GORR tersebut, sehingga aspek keuntungan rendah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan mengingat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penjatuhan pidana kepada terdakwa masuk dalam rentang penjatuhan pidana penjara antara 1 (satu) tahun sampai 2 (dua) tahun dan denda antara Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim telah diupayakan untuk mencapai mufakat, akan tetapi tidak berhasil, Hakim Anggota I Banelaus

Halaman 482 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Naipospos, S.H., M.H., berbeda pendapat (*dissenting opinion*), dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan bahwa telah terdapat pembayaran ganti rugi hingga sejumlah Rp112.358.356.000,00, (seratus dua belas miliar tiga ratus lima puluh delapan juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) terhadap 1.086 bidang tanah Pembangunan Jalan GORR TA 2014-2017 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan bahwa pembayaran yang telah dilakukan terhadap 1.086 bidang tanah yang pembayarannya hingga sejumlah Rp112.358.356.000,00, (seratus dua belas miliar tiga ratus lima puluh delapan juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) tersebut yang sesuai dengan ketentuan adalah yang didasarkan pada Sertifikat Hak Milik, Bangunan, Jalan, Kebun, tanaman yang ada diatas tanah dan kerugian non fisik;

Menimbang, bahwa pembayaran berdasarkan 662 SPPF terdapat 598 bidang tanah yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 26 Perpres 71/2012 dengan nilai sejumlah Rp34.370.296.000,00 (tiga puluh empat milyar tiga ratus tujuh puluh juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) sedangkan sisanya 64 bidang tidak dapat disimpulkan nilainya sejumlah Rp6.086.552.000,00 (enam miliar delapan puluh enam juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pembayaran berdasarkan Surat Jual Beli, surat Keterangan Waris dan Surat Keterangan Hibah sebanyak 167 bidang tersebut pembayaran atas nilai tanahnya tidak sesuai dengan Pasal 21 dan Pasal 23 Perpres 71/2012 yaitu sejumlah Rp8.933.123.000,00 (delapan milyar sembilan ratus tiga puluh tiga ribu seratus dua puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan terdapat juga adanya pembayaran yang dilakukan pembayarannya 2 (dua) kali atas obyek yang sama yaitu atas 3 bidang tanah nilainya sejumlah Rp53.573.000,00 (lima puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebelum dilakukan pembayaran ganti rugi pernah dilakukukan pembahasan tentang mahalnya harga penilaian yang dilakukan Terdakwa IBRAHIM, ST dan Terdakwa Ir. FARID SIRADJU MAPPI, (Cert) karena terlalu mahal dari anggaran yang disiapkan 8 milyar, kemudian menjadi 64 milyar untuk pengadaa tanah Tahun 2014 untuk segmen 2, namun demikian tetap diterima karena sudah percaya kepada ahlinya, dan hal tersebut berlanjut untuk pelaksanaan penilain Tahun 2015 untuk segmen 1 dan 3 ;

Halaman 483 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pembayaran ganti rugi atas pembangunan Jalan GORR Tahun 2014 hingga Tahun 2017 tersebut telah dilakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo, berdasarkan hasil audit yang dilakukan terdapat adanya kerugian keuangan negara sejumlah **Rp43.356.992.000,00 (empat puluh tiga milyar tiga ratus lima puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) sebagaimana** Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Perkara Pembebasan Lahan Gorontalo Outer Ring Road (GORR) Tahun Anggaran 2014 – 2017 Nomor : SR-09/PW31/5/2019 tanggal 11 Desember 2019 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo dengan rincian:

Terdapat anggaran pembayaran ganti rugi untuk 1.110 bidang tanah (1.058 SP2D) sejumlah Rp116.426.833.000,00 (seratus enam belas milyar empat ratus dua puluh enam juta delapan ratus tiga puluh tiga juta rupiah) dari jumlah tersebut terdapat penitipan ganti rugi (Konsinyasi) di Pengadilan Negeri Limboto sejumlah Rp3.911.697.000,00 (Tiga milyar Sembilan ratus sebelas juta enam ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah), disetor ke Kas Daerah sejumlah Rp156.780.000,00 (seratus lima puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga terdapat sisa pembayaran ganti rugi Rp112.358.356.000,00 (seratus dua belas milyar tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) dari pembayaran ganti rugi sejumlah Rp112.358.356.000,00 (seratus dua belas milyar tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) tersebut dikurangi pembayaran ganti rugi yang sesuai ketentuan sejumlah Rp62.914.812.000,00 (Enam puluh dua milyar Sembilan ratus empat belas juta delapan ratus dua belas ribu rupiah) yang terdiri dari pembayaran berdasarkan SHM sejumlah Rp39.953.722.000,00 (Tiga puluh Sembilan milyar Sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah) dan pembayaran ganti rugi berdasarkan Tanaman, bangunan dan lainnya diluar SHM seluruhnya berjumlah Rp22.961.090.000,00 (dua puluh dua milyar Sembilan ratus enam puluh satu juta Sembilan puluh ribu rupiah) dan dikurangi dengan ganti rugi yang tidak dapat disimpulkan 64 bidang tanah sejumlah Rp6.086.552.000,00 (enam milyar delapan puluh enam juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) sehingga terdapat pembayaran ganti rugi yang tidak sesuai ketentuan yang menjadi kerugian keuangan negara sejumlah **Rp43.356.992.000,00 (empat**

Halaman 484 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga milyar tiga ratus lima puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa audit yang dilakukan oleh BPKP dalam perkara ini adalah Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara sebagaimana tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Perkara Pembebasan Lahan Gorontalo Outer Ring Road (GORR) Tahun Anggaran 2014 – 2017 Nomor : SR-09/PW31/5/2019 tanggal 11 Desember 2019 yang dari hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara terdapat adanya kerugian keuangan negara sejumlah **Rp43.356.992.000,00 (empat puluh tiga milyar tiga ratus lima puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 Pasal 3 huruf e ditentukan fungsi BPKP antara lain melakukan audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada butir 6 yang berbunyi: "Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional, sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara. Namun, tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan negara. Dalam hal tertentu, hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara;"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim Anggota 1 sependapat dengan Auditor BPKP bahwa telah terdapat adanya kerugian keuangan negara hingga sejumlah **Rp43.356.992.000,00 (empat puluh tiga milyar tiga ratus lima puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, untuk menghindari disparitas perkara yang memiliki karakter serupa, maka dalam menentukan berat ringannya pidana, hakim anggota I perlu mempertimbangkan

Halaman 485 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahapan antara lain kategori kerugian keuangan negara, tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan, rentang penjatuhan pidana, keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara yang terdapat dalam perkara ini seluruhnya **Rp43.356.992.000,00 (empat puluh tiga milyar tiga ratus lima puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)** termasuk dalam kategori berat, namun demikian dari jumlah tersebut dibayarkan sebagian oleh saksi Prof. Dr. WINARNI MONOARFA, MS., hingga sejumlah kurang lebih Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) maka dikurangi dengan jumlah tersebut kategori kerugian keuangan negara sebagai akibat perbuatan terdakwa masuk dalam kategori sedang;

Menimbang, mengenai tingkat kesalahan Terdakwa karena masih terdapat pihak lain yang membantu Terdakwa dalam melakukan pembayaran kepada para penerima ganti rugi maka masuk dalam aspek kesalahan sedang;

Menimbang, bahwa mengenai dampak perbuatan terdakwa karena lahan yang dibebaskan masih dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, maka termasuk dalam aspek dampak rendah;

Menimbang, bahwa mengenai aspek keuntungan terdakwa, terdakwa tidak memperoleh hasil korupsi dalam pembayaran pembebasan lahan GORR tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan mengingat Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan maka menurut Hakim Anggota I pidana yang dapat dijatuhkan yang mendekati rasa keadilan kepada terdakwa adalah pidana penjara selama 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa karena 2 (dua) orang hakim yaitu Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota II berpendapat sama, maka yang diberlakukan adalah pendapat kedua orang hakim tersebut, sehingga dengan demikian Terdakwa tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum, dan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, oleh karena itu harus dipidana;

Halaman 486 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini Terdakwa telah menjalani penahanan secara sah menurut hukum, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum dan karenanya dapat menimbulkan kerugian negara sebagaimana terbukti dalam persidangan, ditemukan fakta hukum yang cukup meyakinkan Majelis Hakim bahwa Terdakwa tidak menerima ataupun menikmati sebagian dari jumlah kerugian keuangan negara yang timbul dalam perkara ini, maka terhadap diri Terdakwa tidak dijatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum karena barang bukti masih diperlukan dalam perkara lain maka seluruh barang bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa selaku KPA tidak cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya;
- Perbuatan Terdakwa tersebut telah andil menyebabkan timbulnya kerugian keuangan negara;

Hal-hal yang meringankan:

- Perbuatan Terdakwa disebabkan sistem kerja terkait dan saling ketergantungan dengan pihak lain sehingga terdakwa khilaf dalam melakukan pembayaran menyebabkan terjadi pembayaran double sebanyak 3 bidang tanah kepada para penerima ganti rugi sejumlah Rp53.573.000,00. (lima puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
- Terdakwa tidak memperoleh keuntungan dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dalam menjalani proses peradilan;

Halaman 487 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana;
- Terdakwa memberi keterangan secara berterus terang dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkan dari segala aspek tersebut di atas, menurut majelis Hakim penjatuhan pidana terhadap terdakwa sebagaimana akan di tetapkan di bawah ini sudah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Dra. ASRI WAHJUNI BANTENG, ME.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Dra. ASRI WAHJUNI BANTENG, ME** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA SAMA", sebagaimana dakwaan subsider;
4. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan Pidana Denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

NO	NAMA BARANG BUKTI
1.	<p>a. Data-data/dokumen, surat-surat maupun benda/barang yang berkaitan dengan atau diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi pembebasan lahan pembangunan jalan Gorontalo Outer Ring Road, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Asli Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun 2010-2030 tanggal 29 Desember 2011. 2. Data/dokumen Tahap Perencanaan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Copy dokumen kontrak Nomor : 620/KONT/BM/PEMB.JI.N/VIII/2972/2012 Tanggal 08 Agustus 2012 antara KPA Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan dengan PT. MARATAMA CIPTA MANDIRI untuk Pekerjaan Feasibility Study Gorontalo Outer

Halaman 488 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



	<p>Ring Road (Studi Kelayakan Ruas Jalan Lingkar Luar Gorontalo) TA. 2012.</p> <p>2.2. Copy Laporan Pendahuluan Pekerjaan Feasibility Study Gorontalo Outer Ring Road (Studi Kelayakan Ruas Jalan Lingkar Luar Gorontalo) TA. 2012 oleh PT. MARATAMA CIPTA MANDIRI</p> <p>2.3. Copy Laporan Antara Pekerjaan Feasibility Study Gorontalo Outer Ring Road (Studi Kelayakan Ruas Jalan Lingkar Luar Gorontalo) TA. 2012 oleh PT. MARATAMA CIPTA MANDIRI.</p> <p>2.4. Copy Laporan Akhir Pekerjaan Feasibility Study Gorontalo Outer Ring Road (Studi Kelayakan Ruas Jalan Lingkar Luar Gorontalo) TA. 2012 oleh PT. MARATAMA CIPTA MANDIRI</p> <p>2.5. Copy Gambar Rencana Pekerjaan Feasibility Study Gorontalo Outer Ring Road (Studi Kelayakan Ruas Jalan Lingkar Luar Gorontalo) TA. 2012 oleh PT. MARATAMA CIPTA MANDIRI</p> <p>2.6. Copy Dokumen Pendukung Gambar Rencana Pekerjaan Feasibility Study Gorontalo Outer Ring Road (Studi Kelayakan Ruas Jalan Lingkar Luar Gorontalo) TA. 2012 oleh PT. MARATAMA CIPTA MANDIRI.</p> <p>2.7. Copy Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Pembangunan Ruas Jalan Lingkar Luar Gorontalo/Gorontalo Outer Ring Road (GORR) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo</p> <p>2.8. Copy Berita Acara Serah Terima Dokumen Perencanaan Pembangunan Jalan Lingkar Luar Gorontalo/Gorontalo Outer Ring Road (GORR) Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor : 090/Pem/280/V/2014 Tanggal 02 Mei 2013</p> <p>3. Data/dokumen Tahap Persiapan :</p> <p>3.1. Copy 1 (satu) bundel Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah Gorontalo Outer Ring Road (GORR), yang terdiri dari :</p> <p>3.1.1. Asli Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor : 242.a/01/VI/2013 tentang Pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Rangka Pembangunan Gorontalo Outer Ring Road di Provinsi Gorontalo tanggal 27 Juni 2013.</p> <p>3.1.2. Stake Out Tahap Persiapan dan Pendataan Awal Jalan Lingkar Luar Gorontalo/Gorontalo Outer Ring Road (GORR), yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Desa Ombulo, Kelurahan Huidu, Kec. Limboto Barat ✓ Desa Huidu, Kelurahan Pone, Kec. Limboto Barat ✓ Desa Pone, Kelurahan Kayu Merah, Kec. Limboto Barat ✓ Desa Kayu Merah, Kelurahan Biyonga, kec. Limboto ✓ Desa Biyonga, Kec Limboto ✓ Desa Biyonga, Kelurahan Bulota, Kec. Limboto ✓ Desa Bulota, Kelurahan Talumelito, Kec. Limboto ✓ Desa Talumelito, kelurahan Ulapato B, Pentadio Timur, Kec. Telaga Biru ✓ Desa Timuato, Kelurahan Ulapato A, Kec. Telaga Biru ✓ Desa Tuladengi, Kelurahan Dumati, Kec. Telaga Biru ✓ Desa Dumati, Kelurahan Pilohayanga Barat Kec. Telaga Biru ✓ Desa Pilohayanga Kelurahan Pilohayanga Kec. Telaga ✓ Desa Talulobutu Selatan Kelurahan Popodu Kec. Tapa ✓ Desa Popodu, Kelurahan Bulontalangi Barat Kec. Bulango Timur ✓ Desa Bulontalangi Barat Kelurahan Bulontalangi, Huntu Utara, Kec. Bulango Timur, Bulango Selatan ✓ Desa Huntu Utara Kelurahan Permata, Kec. Bulango Selatan, Tilongkabila ✓ Desa Permata Kelurahan Toto Utara Kec. Tilongkabila ✓ Desa Toto Utara, Kelurahan Toto Selatan Kec. Tilongkabila, kabila ✓ Desa Toto Selatan, Kelurahan Talango, Kec. Kabila ✓ Desa Dembe II Kelurahan Tamalate, Pauwo Kec. Kota Timur, Kabila ✓ Desa Tamalate, Kelurahan Padebuolo, Botu Kec. Kota Timur, Dumbo Raya ✓ Desa Botu, Kelurahan Talumolo Kec. Dumbo Raya ✓ Desa Talumolo Kelurahan Leato Utara Kec. Dumbo Raya ✓ Desa Leato Utara Kec. Dumbo Raya ✓ Desa Leato Utara Kelurahan Leato Selatan Kec. Dumbo Raya ✓ Kabupaten Gorontalo Kab. Bone Bolango Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo ✓ Desa Datahu Kec. Tibawa ✓ Desa Datahu , Botumoputi Kec. Tibawa ✓ Desa Botumoputih, Isimu Utara Kec. Tibawa ✓ Desa Isimu Utara, Isimu Raya Kec. Tibawa ✓ Desa Isimu Utara, Haya-Haya Kec. Tibawa ✓ Desa Haya-Haya, Padengo Kec. Limboto Barat ✓ Desa Padengo, Kec. Limboto Barat ✓ Desa Ombulo Kec. Limboto Barat <p>3.1.3. Berita Acara Kesepakatan Lokasi Rencana Pembangunan Jalan Lingkar Luar Gorontalo (GORR):</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Berita Acara Kesepakatan Lokasi Rencana Pembangunan Jalan Lingkar Luar Gorontalo (GORR) Kabupaten Gorontalo Kecamatan Telaga ✓ Berita Acara Kesepakatan Lokasi Rencana Pembangunan Jalan Lingkar Luar Gorontalo (GORR) Kabupaten Gorontalo Kecamatan Limboto ✓ Berita Acara Kesepakatan Lokasi Rencana Pembangunan Jalan Lingkar Luar Gorontalo (GORR) Kabupaten Gorontalo Kecamatan Limboto Barat ✓ Berita Acara Kesepakatan Lokasi Rencana Pembangunan Jalan Lingkar Luar Gorontalo (GORR) Kabupaten Gorontalo Kecamatan Tibawa ✓ Berita Acara Kesepakatan Lokasi Rencana Pembangunan Jalan Lingkar Luar Gorontalo (GORR) Kabupaten Gorontalo Kecamatan Tapa ✓ Berita Acara Kesepakatan Lokasi Rencana Pembangunan Jalan Lingkar Luar Gorontalo (GORR) Kabupaten Bone Bolango Kecamatan Bulango Timur
--	--



	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Berita Acara Kesepakatan Lokasi Rencana Pembangunan Jalan Lingkar Luar Gorontalo (GORR) Kabupaten Bone Bolango Kecamatan Kabila ✓ Berita Acara Kesepakatan Lokasi Rencana Pembangunan Jalan Lingkar Luar Gorontalo (GORR) Kabupaten Gorontalo Kecamatan Tilongkabila ✓ Berita Acara Kesepakatan Lokasi Rencana Pembangunan Jalan Lingkar Luar Gorontalo (GORR) Kabupaten Bone Bolango Kecamatan Bulango Selatan <p>3.8.1. Copy Pengumuman Gubernur tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Gorontalo Outer Ring Road (GORR) berikut 25 lembar Pengantar Pengumuman.</p> <p>3.8.2. Asli Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor : 307/II/VIII/2013 tanggal 23 Agustus 2013 tentang Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Jalan Lingkar Luar Gorontalo di Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango dan Kota Gorontalo.</p> <p>3.8.3. Asli Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor : 339/01/VIII/2013 tanggal 24 Agustus 2013 tentang Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Jalan Lingkar Luar Gorontalo di Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango dan Kota Gorontalo.</p> <p>3.2. Copy Dokumen Kontrak (KA ANDAL) Nomor : 620/KONT/BM/PDP2JJ/VIII/9752013 tanggal 19 Agustus 2013 tentang Penyusunan Amdal Gorontalo Outer Ring Road (GORR) PT. BINTANG TIRTA PRATAMA . TA 2013</p> <p>3.3. Copy Dokumen Kontrak (ANDAL) Nomor : 620/KONT/BM/PDP2JJ/VIII/9752013 tanggal 19 Agustus 2013 tentang Penyusunan Amdal Gorontalo Outer Ring Road (GORR) PT. BINTANG TIRTA PRATAMA . TA 2013.</p> <p>3.4. Copy Laporan RKL dan RPL Penyusunan Amdal Gorontalo Outer Ring Road TA.2013 oleh PT. Bintang Tirta Pratama.</p>																																																																																																								
<p>2.</p>	<p>4. Data/dokumen Tahap Pelaksanaan :</p> <p>4.1. Copy Daftar Validasi Segmen II dan III Tahun 2014-2016 Biro Pemerintahan Setda Provinsi Gorontalo</p> <table border="1" data-bbox="582 779 1327 1881"> <tr> <td>4.1.1</td> <td>Validasi</td> <td>Nomor 689/300-75/X/2014</td> <td>Tanggal 20 Oktober 2014</td> </tr> <tr> <td>4.1.2</td> <td>Validasi Kedua</td> <td>Nomor 701/300-75/X/2014</td> <td>Tanggal 21 Oktober 2014</td> </tr> <tr> <td>4.1.3</td> <td>Validasi Ketiga</td> <td>Nomor 707/300-75/X/2014</td> <td>Tanggal 23 Oktober 2014</td> </tr> <tr> <td>4.1.4</td> <td>Validasi Keempat</td> <td>Nomor 750/300-75/XI/2014</td> <td>Tanggal 03 November 2014</td> </tr> <tr> <td>4.1.5</td> <td>Validasi Kelima</td> <td>Nomor 774/300-75/XI/2014</td> <td>Tanggal 12 November 2014</td> </tr> <tr> <td>4.1.6</td> <td>Validasi Keenam</td> <td>Nomor 807/300-75/XI/2014</td> <td>Tanggal 21 November 2014</td> </tr> <tr> <td>4.1.7</td> <td>Validasi Ketujuh</td> <td>Nomor 817.1/300-75/XI/2014</td> <td>Tanggal 24 November 2014</td> </tr> <tr> <td>4.1.8</td> <td>Validasi</td> <td>Nomor 309.1/300-75/III/2015</td> <td>Tanggal 30 Maret 2015</td> </tr> <tr> <td>4.1.9</td> <td>Validasi</td> <td>Nomor 308.1/300-75/III/2015</td> <td>Tanggal 30 Maret 2015</td> </tr> <tr> <td>4.1.10</td> <td>Validasi</td> <td>Nomor 307.1/300-75/III/2015</td> <td>Tanggal 30 Maret 2015</td> </tr> <tr> <td>4.1.11</td> <td>Validasi</td> <td>Nomor 306.1/300-75/III/2015</td> <td>Tanggal 30 Maret 2015</td> </tr> <tr> <td>4.1.12</td> <td>Validasi</td> <td>Nomor 304.1/300-75/III/2015</td> <td>Tanggal 30 Maret 2015</td> </tr> <tr> <td>4.1.13</td> <td>Validasi</td> <td>Nomor 305.1/300-75/III/2015</td> <td>Tanggal 30 Maret 2015</td> </tr> <tr> <td>4.1.14</td> <td>Validasi</td> <td>Nomor 331/300-75/IV/2015</td> <td>Tanggal 13 April 2015</td> </tr> <tr> <td>4.1.15</td> <td>Validasi</td> <td>Nomor 376/300-75/IV/2015</td> <td>Tanggal 24 April 2015</td> </tr> <tr> <td>4.1.16</td> <td>Validasi</td> <td>Nomor 462/300-75/V/2015</td> <td>Tanggal 27 Mei 2015</td> </tr> <tr> <td>4.1.17</td> <td>Validasi</td> <td>Nomor 548/300-75/VI/2015</td> <td>Tanggal 29 Juni 2015</td> </tr> <tr> <td>4.1.18</td> <td>Validasi</td> <td>Nomor 906/300-75/X/2015</td> <td>Tanggal 16 Oktober 2015</td> </tr> <tr> <td>4.1.19</td> <td>Validasi</td> <td>Nomor 918/300-75/X/2015</td> <td>Tanggal 23 Oktober 2015</td> </tr> <tr> <td>4.1.20</td> <td>Validasi</td> <td>Nomor 936/300-75/XI/2015</td> <td>Tanggal 04 November 2015</td> </tr> <tr> <td>4.1.21</td> <td>Validasi</td> <td>Nomor 1022/300-75/XI/2016</td> <td>Tanggal 29 November 2016</td> </tr> <tr> <td>4.1.22</td> <td>Validasi</td> <td>Nomor 1025/300-75/XII/2015</td> <td>Tanggal 03 Desember 2015</td> </tr> <tr> <td>4.1.23</td> <td>Validasi</td> <td>Nomor 1051/300-75/XII/2015</td> <td>Tanggal 11 Desember 2015</td> </tr> <tr> <td>4.1.24</td> <td>Validasi</td> <td>Nomor 1091/300-75/XII/2015</td> <td>Tanggal 23 Desember 2015</td> </tr> <tr> <td>4.1.25</td> <td>Validasi</td> <td>Nomor 83/300-75/II/2016</td> <td>Tanggal 02 Februari 2016</td> </tr> <tr> <td>4.1.26</td> <td>Validasi</td> <td>Nomor 99/300-75/II/2016</td> <td>Tanggal 05 Februari 2016</td> </tr> </table>	4.1.1	Validasi	Nomor 689/300-75/X/2014	Tanggal 20 Oktober 2014	4.1.2	Validasi Kedua	Nomor 701/300-75/X/2014	Tanggal 21 Oktober 2014	4.1.3	Validasi Ketiga	Nomor 707/300-75/X/2014	Tanggal 23 Oktober 2014	4.1.4	Validasi Keempat	Nomor 750/300-75/XI/2014	Tanggal 03 November 2014	4.1.5	Validasi Kelima	Nomor 774/300-75/XI/2014	Tanggal 12 November 2014	4.1.6	Validasi Keenam	Nomor 807/300-75/XI/2014	Tanggal 21 November 2014	4.1.7	Validasi Ketujuh	Nomor 817.1/300-75/XI/2014	Tanggal 24 November 2014	4.1.8	Validasi	Nomor 309.1/300-75/III/2015	Tanggal 30 Maret 2015	4.1.9	Validasi	Nomor 308.1/300-75/III/2015	Tanggal 30 Maret 2015	4.1.10	Validasi	Nomor 307.1/300-75/III/2015	Tanggal 30 Maret 2015	4.1.11	Validasi	Nomor 306.1/300-75/III/2015	Tanggal 30 Maret 2015	4.1.12	Validasi	Nomor 304.1/300-75/III/2015	Tanggal 30 Maret 2015	4.1.13	Validasi	Nomor 305.1/300-75/III/2015	Tanggal 30 Maret 2015	4.1.14	Validasi	Nomor 331/300-75/IV/2015	Tanggal 13 April 2015	4.1.15	Validasi	Nomor 376/300-75/IV/2015	Tanggal 24 April 2015	4.1.16	Validasi	Nomor 462/300-75/V/2015	Tanggal 27 Mei 2015	4.1.17	Validasi	Nomor 548/300-75/VI/2015	Tanggal 29 Juni 2015	4.1.18	Validasi	Nomor 906/300-75/X/2015	Tanggal 16 Oktober 2015	4.1.19	Validasi	Nomor 918/300-75/X/2015	Tanggal 23 Oktober 2015	4.1.20	Validasi	Nomor 936/300-75/XI/2015	Tanggal 04 November 2015	4.1.21	Validasi	Nomor 1022/300-75/XI/2016	Tanggal 29 November 2016	4.1.22	Validasi	Nomor 1025/300-75/XII/2015	Tanggal 03 Desember 2015	4.1.23	Validasi	Nomor 1051/300-75/XII/2015	Tanggal 11 Desember 2015	4.1.24	Validasi	Nomor 1091/300-75/XII/2015	Tanggal 23 Desember 2015	4.1.25	Validasi	Nomor 83/300-75/II/2016	Tanggal 02 Februari 2016	4.1.26	Validasi	Nomor 99/300-75/II/2016	Tanggal 05 Februari 2016
4.1.1	Validasi	Nomor 689/300-75/X/2014	Tanggal 20 Oktober 2014																																																																																																						
4.1.2	Validasi Kedua	Nomor 701/300-75/X/2014	Tanggal 21 Oktober 2014																																																																																																						
4.1.3	Validasi Ketiga	Nomor 707/300-75/X/2014	Tanggal 23 Oktober 2014																																																																																																						
4.1.4	Validasi Keempat	Nomor 750/300-75/XI/2014	Tanggal 03 November 2014																																																																																																						
4.1.5	Validasi Kelima	Nomor 774/300-75/XI/2014	Tanggal 12 November 2014																																																																																																						
4.1.6	Validasi Keenam	Nomor 807/300-75/XI/2014	Tanggal 21 November 2014																																																																																																						
4.1.7	Validasi Ketujuh	Nomor 817.1/300-75/XI/2014	Tanggal 24 November 2014																																																																																																						
4.1.8	Validasi	Nomor 309.1/300-75/III/2015	Tanggal 30 Maret 2015																																																																																																						
4.1.9	Validasi	Nomor 308.1/300-75/III/2015	Tanggal 30 Maret 2015																																																																																																						
4.1.10	Validasi	Nomor 307.1/300-75/III/2015	Tanggal 30 Maret 2015																																																																																																						
4.1.11	Validasi	Nomor 306.1/300-75/III/2015	Tanggal 30 Maret 2015																																																																																																						
4.1.12	Validasi	Nomor 304.1/300-75/III/2015	Tanggal 30 Maret 2015																																																																																																						
4.1.13	Validasi	Nomor 305.1/300-75/III/2015	Tanggal 30 Maret 2015																																																																																																						
4.1.14	Validasi	Nomor 331/300-75/IV/2015	Tanggal 13 April 2015																																																																																																						
4.1.15	Validasi	Nomor 376/300-75/IV/2015	Tanggal 24 April 2015																																																																																																						
4.1.16	Validasi	Nomor 462/300-75/V/2015	Tanggal 27 Mei 2015																																																																																																						
4.1.17	Validasi	Nomor 548/300-75/VI/2015	Tanggal 29 Juni 2015																																																																																																						
4.1.18	Validasi	Nomor 906/300-75/X/2015	Tanggal 16 Oktober 2015																																																																																																						
4.1.19	Validasi	Nomor 918/300-75/X/2015	Tanggal 23 Oktober 2015																																																																																																						
4.1.20	Validasi	Nomor 936/300-75/XI/2015	Tanggal 04 November 2015																																																																																																						
4.1.21	Validasi	Nomor 1022/300-75/XI/2016	Tanggal 29 November 2016																																																																																																						
4.1.22	Validasi	Nomor 1025/300-75/XII/2015	Tanggal 03 Desember 2015																																																																																																						
4.1.23	Validasi	Nomor 1051/300-75/XII/2015	Tanggal 11 Desember 2015																																																																																																						
4.1.24	Validasi	Nomor 1091/300-75/XII/2015	Tanggal 23 Desember 2015																																																																																																						
4.1.25	Validasi	Nomor 83/300-75/II/2016	Tanggal 02 Februari 2016																																																																																																						
4.1.26	Validasi	Nomor 99/300-75/II/2016	Tanggal 05 Februari 2016																																																																																																						



4.1.27	Validasi	Nomor 168/300-75/II/2016 Tanggal 26 Februari 2016
4.1.28	Validasi	Nomor 299/300-75/IV/2016 Tanggal 06 April 2016
4.1.29	Validasi	Nomor 355/300-75/IV/2016 Tanggal 21 April 2016
4.1.30	Validasi	Nomor 482/300-75/V/2016 Tanggal 16 Mei 2016
4.1.31	Validasi	Nomor 506/300-75/V/2016 Tanggal 24 Mei 2016
4.1.32	Validasi	Nomor 576/300-75/V/2016 Tanggal 15 Juni 2016
4.1.33	Validasi (Segmen III)	Nomor 167/300-75/III/2016 Tanggal 26 Februari 2016
4.1.34	Validasi 2 (Segmen III)	Nomor 300/300-75/IV/2016 Tanggal 06 April 2016
4.1.35	Validasi 3 Segmen III	Nomor 511/300-75/V/2016 Tanggal 24 Mei 2016
4.1.36	Validasi 4 Segmen III	Nomor 531/300-75/V/2016 Tanggal 01 Juni 2016
4.1.37	Validasi 5 Segmen III	Nomor 557/300-75/VI/2016 Tanggal 09 Juni 2016
4.1.38	Validasi 6 Segmen III	Nomor 569/300-75/V/2016 Tanggal 15 Juni 2016
4.1.39	Validasi 7 Segmen III	Nomor 602/300-75/VI/2016 Tanggal 23 Juni 2016
4.1.40	Validasi 8 Segmen III	Nomor 679/300-75/VII/2016 Tanggal 20 Juli 2016
4.1.41	Validasi 9 Segmen III	Nomor 727/300-75/VIII/2016 Tanggal 04 Agustus 2016
4.1.42	Validasi 10 Segmen III	Nomor 873/300-75/IX/2016 Tanggal 28 September 2016
4.1.43	Validasi 11 Segmen III	Nomor 928.1/300-75/X/2016 Tanggal 17 Oktober 2016
4.1.44	Validasi 12 Segmen III	Nomor 1050/300-75/XII/2016 Tanggal 06 Desember 2016

4.2. Dokumen pelaksanaan Pengadaan Pembebasan Tanah GORR Segmen 2 Tahun 2014 s.d Tahun 2015;

4.2.1	Surat Pengajuan Pelaksanaan pengadaan Tanah	Nomor 590/Pem/1256/V/2014 Tanggal 2 Mei 2014
4.2.2	Berita Acara Penyerahan Dokumen	Tanggal 02 Mei 2014
4.2.3	Surat Permintaan Nama Pejabat sebagai Anggota PPT kepada Gubernur dan Bupati	Nomor 280/300-75/V/2014 Tanggal 9 Mei 2014, Nomor : 279/300-75/V/2014 Tanggal 9 Mei 2014
4.2.4	Surat Penyampaian Anggaran BOBP dan Permintaan Proses Pengadaan Jasa Penilai	Nomor 286/300-75/V/2014 Tanggal 16 Mei 2014;
4.2.5	Tanggapan atas Penyampaian BOBP	Nomor 594.2/PEM/1477/V/2014 Tanggal 23 Mei 2014
4.2.6	Surat Keputusan tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah	Nomor 34/KEP/75-300/V/2014, Tanggal 19 Mei 2014;
4.2.7	Surat Keputusan tentang Pembentukan Satuan Tugas A dan B	Nomor 35/KEP/75-300/V/2014 Tanggal 19 Mei 2014.
4.2.8	Perubahan Atas Surat Keputusan tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah	Nomor 53/KEP/75-300/VII/2014, Tanggal 14 Juli 2014;
4.2.9	Perubahan Atas Surat Keputusan tentang Pembentukan Satuan Tugas A dan B	Nomor 74.1/KEP/75-300/VII/2014 Tanggal 16 September 2014.
4.2.10	Perpanjangan Masa Berlaku Surat Keputusan tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah	Nomor 124/KEP/75-300/XII/2014, Tanggal 31 Desember 2014;
4.2.11	Undangan Rapat Koordinasi Anggota Pelaksana PPT Dan Satuan Tugas	Nomor 305/300-75/V/2014 Tanggal 21 Mei 2014
4.2.12	Surat Pemberitahuan/Rencana Kegiatan Sosialisasi Inventarisasi dan Identifikasi (11 Desa)	Nomor 310/300-75/V/2014 Tanggal 22 Mei 2014
4.2.13	Surat Sosialisasi/Pemberitahuan Tugas Sosialisasi dan Identifikasi (Satuan Tugas A & B)	Nomor 016.1/ST/V/2014 Tanggal 26 Mei 2014
4.2.14	Berita Acara Sosialisasi	Tanggal 26 Mei 2014, Tanggal 27 Mei 2014 dan tanggal 28 Mei 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2.15	Surat Tugas Kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi (Satuan Tugas A & B)	Nomor : 003/ST/V/2014 Tanggal Mei 2014 Nomor : 018.1/ST/V/2014 Tanggal Mei 2014
4.2.16	Pengumuman Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif (14 hk)	Nomor : 414/300-75/VIII/2014 Tanggal 10 Juli 2014
4.2.16.3		Nomor : 420 /300-75/VII/2014 Tanggal 15 Juli 2014
4.2.18	Pemberitahuan Pengumuman kepada Camat/Kepala Desa/Lurah	Nomor 415 /300-75/VII/2014 Tanggal 10 Juli 2014
4.2.17.3		Nomor 421/300-75/VII/2014 Tanggal 15 Juli 2014
4.2.19	Pemberitahuan Pengumuman Kepada IYMT	Nomor 416/300-75/VII/2014 Tanggal 10 Juli 2014
4.2.18.3		Nomor 428/300-75/VII/2014 Tanggal 16 Juli 2014
4.2.20	Surat Tugas Pemantauan, Pelengkapan Dokumen dan perbaikan Hasil Pengumuman (Satuan Tugas A & B)	Nomor : 446/ST/VII/2014 Tanggal 21 Juli 2014
4.2.21	Berita Acara Verifikasi dan Perbaikan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi PBT dan/atau Daftar Nominatif	Nomor : 483/300-75/VII/2014 Tanggal 12 Agustus 2014, Nomor : 484/300-75/VIII/2014 Tanggal 13 Agustus 2014
4.2.23	SK Penetapan Ketua PPT tentang hasil pengumuman dan perbaikan PBT dan Daftar Nominatif	Nomor : 63.1/KEP-75.300/VIII/2014 Tanggal 18 Agustus 2014
4.2.24	Berita Acara Hasil Pelelangan Penilai Pertanahan (pengumuman lelang, pengumuman pemenang lelang)	Nomor : 027/UPT-LPBJ/POKJA.1/827/VI/2014 Tanggal 12 Juni 2014
4.2.25	SK Penetapan Penilai Pertanahan	Nomor : 51/KEP-75.300/VII/2014 Tanggal 4 Juli 2014
4.2.26	Pengumuman Penilai Pertanahan	Nomor : 492/300-75/VIII/2014 Tanggal 15 Agustus 2014
4.2.27	Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)	Nomor 100/Pem/598 Tanggal 18 Agustus 2014
4.2.28	Surat Perjanjian (Kontrak)	Nomor : 100 / Pem/ 578 Tanggal 12 Agustus 2014
4.2.29	Permohonan Permintaan Data dari Penilai	Nomor 1281808014SKAKR Tanggal 18 Agustus 2014
4.2.30	Berita Acara Penyerahan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi dari Ketua PPT kepada Penilai Pertanahan	Nomor : 493/300-75/VIII/2014 Tanggal 18 Agustus 2014
4.2.31	Surat Undangan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Kepada Pihak Yang Berhak (PYB)	Nomor 626/300.75/X/2014 Tanggal 2 Oktober 2014.
	Desa Pilohayanga dan Pilohayanga Barat	
4.2.32	Daftar Hadir Musyawarah	Tanggal 8 Oktober 2014
4.2.33	Berita Acara Kesepakatan	Nomor 01/BA-GORR/X/2014 Tanggal 8 Oktober 2014
4.2.34	Berita Acara Kesepakatan	Nomor 02/BA-GORR/X/2014 Tanggal 8 Oktober 2014
4.2.35	Surat Undangan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Kepada Pihak Yang Berhak (PYB)	Nomor 626/300.75/X/2014 Tanggal 2 Oktober 2014,
	Desa Dumati	
4.2.36	Daftar Hadir Musyawarah	Tanggal 9 Oktober 2014
4.2.37	Berita Acara Kesepakatan	Nomor 03/BA-GORR/X/2014 Tanggal 9 Oktober 2014
4.2.38	Surat Undangan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Kepada Pihak Yang Berhak	Nomor 655/300-75/X/2014 Tanggal 9 Oktober 2014
	Desa Pilohayanga Barat	
4.2.39	Daftar Hadir Musyawarah	Tanggal 16 Oktober 2014
4.2.40	Berita Acara Kesepakatan	Nomor 04/BA-GORR/X/2014 Tanggal 16 Oktober 2014

Halaman 492 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2.41	Surat Undangan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Kepada Pihak Yang Berhak (Lanjutan)	Nomor : 688 /300-75/X/2014 Tanggal 17 Oktober 2014
	Desa Pilohayanga Barat dan Desa Dumati	
4.2.42	Daftar Hadir Musyawarah	Tanggal 23 Oktober 2014:
4.2.43	Berita Acara Kesepakatan	Nomor 47/BA-GORR/X/2014 Tanggal 23 Oktober 2014
4.2.44	Pengantar Undangan Verifikasi Kelengkapan Dokumen	Nomor 662/300-75/2014 Tanggal 13 Oktober 2014
4.2.45	Surat Keputusan Ketua PPT tentang Penetapan Bentuk dan Nilai Ganti Kerugian	Nomor : 91/KEP.75-300/X/2014 Tanggal 20 Oktober 2014
4.2.46	Surat Undangan Pemberian Ganti Kerugian Kepada Pihak Yang Berhak	Nomor tanggal Oktober 2014; /PEM
	4.2.44.1	Nomor 005 /806 /PEM tanggal 23 Oktober 2014;
	4.2.44.2	Nomor 005 /809 /PEM tanggal 24 Oktober 2014;
	4.2.44.3	Nomor 005 /838 /PEM tanggal 5 November 2014;
	4.2.44.4	Nomor 005 /3041 /PEM tanggal 7 November 2014;
	4.2.44.5	Nomor 005 /853a /PEM tanggal 11 November 2014;
	4.2.44.6	Nomor 005/3121/Pem Tanggal 17 Noveber 2014
4.2.53	Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang	Tanggal 21, 22, 23, 24 dan 27 Oktober 2014
	4.2.45.1	Tanggal 12, 24 dan 27 November 2014
4.2.54	Berita Acara PYB menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan Hasil Musyawarah dan tidak mengajukan Keberatan ke Pengadilan	Nomor : 87/BA-GORR/XI/2014 Tanggal 3 November 2014
4.2.55	Berita Acara PYB Tidak Di Ketahui Keberadaannya	Nomor : 88/BA-GORR/XI/2014 Tanggal 3 November 2014
4.2.56	Berita Acara PYB diundang secara patut tidak hadir dan tidak memberikan Kuasa	Nomor : 89/BA-GORR/XI/2014 Tanggal 3 November 2014
4.2.57	Berita Acara Obyek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian menjadi Jaminan di bank dam Jaminan Hutang lainnya	Nomor : 137/BA-GORR/XI/2014 Tanggal 24 November 2014
4.2.58	Berita Acara Obyek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian masih dipersengketakan kepemilikannya	Nomor : 147/BA-GORR/XI/2014 Tanggal 28 November 2014
4.2.59	Berita Acara Daftar Pelepasan Hak Obyek Pengadaan Tanah	Nomor 151/BA.GORR/XII/2014 Tanggal 8 Desember 2014
4.2.60	Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum	Nomor 152/PHH-GORR/XII/2014 Tanggal 15 Desember 2014
4.2.61	Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum	Nomor 153/PHH-GORR/XII/2014 Tanggal 15 Desember 2014
4.2.62	Berita Acara Penitipan di Pengadilan Negeri Limboto	Nomor 10/Pdt.P/2015/PN.Lbo Tanggal 25 Februari 2015.
4.2.63	Pengantar Penyampaian Penetapan Penitipan pengadilan Negeri Limboto Kepada Ketua PPT	Nomor 912/824/PEM Tanggal 30 Maret 2015
4.2.64	Berita Acara Daftar Pelepasan Hak Yang dititipkan di Pengadilan	Nomor 136 /BA-GORR/VI/2015 tanggal 10 april 2015
4.2.65	Pemutusan Hubungan Hukum Yang dititipkan di Pengadilan	Nomor 137 /BA-GORR/VI/2015 tanggal 13 April 2015
4.2.66	Pemberitahuan Pembayaran Ganti Kerugian Penitipan di Pengadilan Limboto	Nomor W20-U2/1249/HK.02/VI/2015 Tanggal 19 Juni 2015
4.2.67	Berita Acara Pembayaran Ganti Kerugian an. SUFREDDY	Nomor 10/Pdt.G/2015/PN.Lbt Tanggal 23 Juni 2015
4.2.68	Pemberitahuan Ketersediaan Anggaran Oleh IYMT	Nomor 100/16/Pem Tangggal 7 Januari 2015

Halaman 493 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2.69	Surat Undangan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Kepada Pihak Yang Berhak (PYB)	Nomor 125/300-75/II/2015 tanggal 11 Februari 2015
	Kelurahan Tilihuwa	
4.2.70	Daftar Hadir Musyawarah	Tanggal 17 Februari 2015
4.2.71	Berita Acara Kesepakatan	Nomor 01/BA-GORR /II/2015 Tanggal 17 Februari 2015
4.2.72	Surat Undangan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Kepada Pihak Yang Berhak (PYB)	Nomor 126/300-75/II/2015 tanggal 11 Februari 2015
	Kelurahan Biyonga	
4.2.73	Daftar Hadir Musyawarah	Tanggal 18 Februari 2015
4.2.74	Berita Acara Kesepakatan	Nomor 02/BA-GORR /II/2015 Tanggal 18 Februari 2015
4.2.75	Surat Undangan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Kepada Pihak Yang Berhak (PYB)	Nomor 1138/300-75/II/2015 tanggal 13 Februari 2015
	Kelurahan Ulapato A	
4.2.76	Daftar Hadir Musyawarah	Tanggal 23 Februari 2015
4.2.77	Berita Acara Kesepakatan	Nomor 03/BA-GORR /II/2015 Tanggal 23 Februari 2015
4.2.78	Surat Undangan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Kepada Pihak Yang Berhak (PYB)	Nomor 139/300-75/II/2015 tanggal 13 Februari 2015
	Desa Pilohayanga	
4.2.79	Daftar Hadir Musyawarah	Tanggal 24 Februari 2015
4.2.80	Berita Acara Kesepakatan	Nomor 04/BA-GORR /II/2015 Tanggal 24 Februari 2015
	Desa Timuato	
4.2.81	Daftar Hadir Musyawarah	Tanggal 25 Februari 2015
4.2.82	Berita Acara Kesepakatan	Nomor 05/BA-GORR /II/2015 Tanggal 25 Februari 2015
4.2.83	Surat Undangan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Kepada Pihak Yang Berhak (PYB)	Nomor 141/300-75/II/2015 tanggal 13 Februari 2015
	Desa Talumelito	
4.2.84	Daftar Hadir Musyawarah	Tanggal 26 Februari 2015
4.2.85	Berita Acara Kesepakatan	Nomor 06/BA-GORR /II/2015 Tanggal 26 Februari 2015
	Desa Pentadio Timur	
4.2.86	Daftar Hadir Musyawarah	Tanggal 27 Februari 2015
4.2.87	Berita Acara Kesepakatan	Nomor 07/BA-GORR /II/2015 Tanggal 27 Februari 2015
	Desa Bulota	
4.2.88	Daftar Hadir Musyawarah	Tanggal 05 Maret 2015
4.2.89	Berita Acara Kesepakatan	Nomor 08/BA-GORR /III/2015 Tanggal 05 Maret 2015
4.2.90	Surat Undangan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Kepada Pihak Yang Berhak (PYB)	Nomor 199/300-75/III/2015 tanggal 3 Maret 2015
	Desa Pilohayanga	
4.2.91	Daftar Hadir Musyawarah	Tanggal 09 Maret 2015
4.2.92	Berita Acara Kesepakatan	Nomor 09/BA-GORR /II/2015 Tanggal 09 Maret 2015
4.2.93	Surat Undangan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Kepada Pihak Yang Berhak (PYB)	Nomor 218/300-75/III/2015 tanggal 9 Maret 2015
	Kelurahan Tilihuwa	
4.2.94	Daftar Hadir Musyawarah	Tanggal 16 Maret 2015
4.2.95	Berita Acara Kesepakatan	Nomor 10/BA-GORR /II/2015 Tanggal 16 Maret 2015
4.2.96	Surat Undangan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Kepada Pihak Yang Berhak (PYB)	Nomor 219/300-75/III/2015 tanggal 9 Maret 2015

Halaman 494 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Kelurahan Biyonga		
4.2.97	Daftar Hadir Musyawarah	Tanggal 17 Maret 2015
4.2.98	Berita Acara Kesepakatan	Nomor 11/BA-GORR //II/2015 Tanggal 17 Maret 2015
4.2.99	Daftar Hadir Musyawarah	Tanggal 19 Maret 2015
4.2.100	Berita Acara Kesepakatan	Nomor 13/BA-GORR //II/2015 Tanggal 19 Maret 2015
4.2.101	Surat Undangan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Kepada Pihak Yang Berhak (PYB)	Nomor 235/300-75/III/2015 tanggal 12 Maret 2015
Kelurahan Bulota		
4.2.102	Berita Acara Kesepakatan	Nomor 14/BA-GORR //II/2015 Tanggal 20 Maret 2015
4.2.103	Daftar Hadir Musyawarah	Tanggal 30 Maret 2015
4.2.104	Berita Acara Kesepakatan	Nomor 15/BA-GORR //II/2015 Tanggal 30 Maret 2015
4.2.105	Berita Acara Kesepakatan	Nomor 16/BA-GORR //II/2015 Tanggal 31 Maret 2015
4.2.106	Surat Keputusan Ketua PPT tentang Penetapan Bentuk dan Nilai Ganti Kerugian	Nomor : 31.1/KEP.75-300/III/2015 Tanggal 30 maret 2015
4.2.107	Undangan Pelaksanaan Ganti Rugi Tanah	Nomor : 005/862/PEM tanggal 02 April 2015
	4.2.99.1	Nomor : 005/1376/PEM tanggal 01 Juni 2015
	4.2.99.2	Nomor : 005/1660/PEM tanggal 02 Juli 2015
	4.2.99.3	Nomor : 005/3667/PEM tanggal 21 Oktober 2015
4.2.108	Berita Acara Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Data PYB dan Objek Pengadaan Tanah	Nomor : 402 B/300-75/VII/2014 tanggal 08 Juli 2014
4.2.109	Berita Acara Daftar Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah	Nomor : 371/BA.GORR/XI/2015 tanggal 06-11-2015
4.2.110	Berita Acara PYB Menolak Bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian Berdasarkan Hasil Musyawarah dan Tidak Mengajukan Keberatan ke Pengadilan	Tanggal 16 Oktober 2015
4.2.111	Surat Perjanjian Kontrak Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah KJPP Anas Karim Rivai dan Rekan	Nomor : 100/944/Pem Tanggal 14 September 2015
4.2.112	Surat Undangan kepada IYMT turut serta musyawarah Lanjutan	Nomor 196/300-75/III/2015 Tanggal 03 Maret 2015.
4.2.113	Surat Undangan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Kepada Pihak Yang Berhak (PYB) Desa Ulapato A	Nomor 234/300-75/III/2015 tanggal 12 Maret 2015
4.2.114	Berita Acara Kesepakatan	Nomor 12/BA-GORR //II/2015 Tanggal 18 Maret 2015
4.2.115	Pengantar Undangan Verifikasi Kelengkapan Dokumen	-Nomor 177/300-75/II/2015 Tanggal 26 Februari 2015 -Nomor 178/300-75/II/2015 Tanggal 26 Februari 2015 -Nomor 179/300-75/II/2015 Tanggal 26 Februari 2015 -Nomor 180/300-75/II/2015 Tanggal 26 Februari 2015 -Nomor 181/300-75/II/2015 Tanggal 26 Februari 2015 -Nomor 194/300-75/III/2015 Tanggal 03 Maret 2015 -Nomor 224/300-75/II/2015 Tanggal 10 Maret 2015
4.2.116	Permohonan Penitipan di Pengadilan (Pemerintah Provinsi selaku IYMT)	Nomor 145/Pdt.P/2015/PN.Lbo tanggal 23 Desember 2015
4.2.117	Berita Acara Daftar Pelepasan Hak Yang dititipkan di Pengadilan	Nomor 373 /BA.PPN-GORR/V/2016 tanggal 09 Mei 2016
4.2.118	Pengantar Pengambilan Ganti Kerugian Pihak Yang Berhak di Pengadilan Limboto	Nomor 456/300.75/V/2015 Tanggal 26 Mei 2015
4.2.119	Berita Acara Pembayaran Ganti Kerugian atas nama Drs. M.D. HILIPITO	Nomor 10/Pdt.P/2015/PN.Lbo Tanggal 23 Juni 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2.120	Berita Acara Obyek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian menjadi Jaminan di bank dan Jaminan Hutang lainnya	Tanggal 16 Oktober 2015
4.3. Dokumen pelaksanaan Pengadaan Pembebasan Tanah GORR Segmen 2 Tahun 2015 s.d Tahun 2016, sebagai berikut:		
4.3.1	Surat Permintaan Nama Pejabat kepada Bupati Gorontalo	445/300-75/V/2015 25 Mei 2015
4.3.2	Surat Permintaan Nama Pejabat kepada Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo	446/300-75/V/2015 25 Mei 2015
4.3.3	SK Susunan keanggotaan pelaksana pengadaan tanah	44/KEP-75.300/VI/2015 24 Juni 2015
4.3.4	SK Satuan Tugas Inventarisasi dan Identifikasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah (Satuan Tugas A dan Satuan Tugas B)	45/KEP-75.300/VI/2015 24 Juni 2015
4.3.5	Surat Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Gorontalo selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Nomor	613/300-75/VII/2015 09 Juli 2015
4.3.6	Surat Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Gorontalo selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah	834/300-75/IX/2015 22 September 2015
4.3.7	Undangan Rapat Koordinasi tanggal 07 Juli 2015	564/300-75.300/VII/2015 06 Juli 2015
4.3.8	Undangan Rapat Koordinasi tanggal 28 Juli 2015	625/300-75/VII/2015 14 Juli 2015
4.3.9	Undangan Rapat Satuan Tugas Inventarisasi dan Identifikasi tanggal 07 Agustus 2015	689/300-75/VIII/2015 07 Agustus 2015
4.3.10	Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo Tentang Penetapan KJPP	67/KEP-75.300/IX/2015 14 September 2015
4.3.11	Surat Penyampaian SK ke Sekretaris Daerah cq. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Gorontalo	809/300-75/IX/2015 15 September 2015
4.3.12	Surat Penyampaian SK Penetapan KJPP ke KJPP	810/300-75/IX/2015 15 September 2015
4.3.13	Surat Pengantar Penyampaian pengumuman Penilai Pertanahan	812/300-75/IX/2015 16 September 2015
4.3.14	Berita Acara Penyerahan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Desa Pone & Huidu Utara	06/BA-GORR/IX/2015 16 September 2015
4.3.15	Berita Acara Penyerahan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Desa Huidu & Padengo	10/BA-GORR/X/2015 02 Oktober 2015
4.3.16	Berita Acara Penyerahan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Desa Ombulo, Haya-Haya, Isimu Utara, Isimu Raya, Botumoputi & Datahu	14/BA-GORR/X/2015 27 Oktober 2015
4.3.17	Surat Pemberitahuan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian	958/300-75/XI/2015 10 November 2015
4.3.18	Surat Permintaan Bantuan Personel Keamanan untuk Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian	892/300-75/X/2015 13 Oktober 2015
	4.3.18.1	957/300-75/XI/2015 10 November 2015
	4.3.18.2	963/300-75.300/XI/2015 11 November 2015
4.3.21	Surat Undangan Pemberian Ganti Kerugian Kepada Pihak yang Berhak	
	4.3.19.1	005/3982/Pem 17 November 2015
	4.3.19.2	005/4202/Pem 08 Desember 2015
	4.3.19.3	005/4319/Pem 17 Desember 2015
	4.3.19.4	005/348/Pem 04 Februari 2016
	4.3.19.5	005/470/Pem 15 Februari 2016
	4.3.19.6	005/1077/Pem 04 April 2016
	4.3.19.7	005/1170/Pem 11 April 2016

Halaman 496 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		4.3.19.8	005/1400/Pem 25 April 2016
		4.3.19.9	005/1744/Pem 24 Mei 2016
4.3.22	Surat Tugas Melaksanakan Kegiatan Ganti Kerugian dan Pelepasan Hak		008.6/ST-75/XII/2015 08 Desember 2015
		4.3.20.1	010.5/ST-75/XII/2015 11 Desember 2015
		4.3.20.2	014.3/ST-75/XII/2015 18 Desember 2015
		4.3.20.3	006.5/ST-75/II/2016 08 Februari 2016
		4.3.20.4	013/ST-75/II/2016 17 Februari 2016
		4.3.20.5	005.1/ST-75/IV/2016 07 April 2016
		4.3.20.6	009/ST-75/IV/2016 12 April 2016
		4.3.20.7	009.1/ST-75/IV/2016 26 April 2016
		4.3.20.8	017.1/ST-75/V/2016 25 Mei 2016
4.4.	Copy Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang Nomor : 14/BAGK-GORR/II/2016 Rabu, 10 Februari 2016		
4.5.	Copy Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang Nomor : 15/BAGK-GORR/II/2016 Kamis, 11 Februari 2016		
4.6.	Asli Surat Pendaftaran Pemisahan Hak di Desa Haya-Haya Kec. Limboto Barat Kabupaten Gorontalo Nomor : 520/300-75.300/V/2016 tanggal 27 Mei 2016		
4.7.	Asli Surat Pendaftaran Pemisahan Hak di Desa Pone dan Huidu Utara Nomor : 994/300-75/XI/2015 tanggal 24 November 2015		
4.8.	Asli Validasi Nomor : 733/300-75/VIII/2016 tanggal 04 Agustus 2016		
4.9.	Asli Pengumuman Penilai Pertanahan Nomor : 811/300-75/IX/2015 tanggal 16 September 2015		
4.10.	Asli Berita Acara Penyerahan Hasil Penilaian Pekerjaan Jasa Konsultasi Penilai Pertanahan dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Ruas Jalan Lingkar Luar Gorontalo Nomor : 14730092015 AKR tanggal 30 September 2015		
4.11.	Asli Berita Acara Penyerahan Hasil Penilaian Pekerjaan Jasa Konsultasi Penilai Pertanahan dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Ruas Jalan Lingkar Luar Gorontalo Nomor : 05326102015 SK-AKR tanggal 26 Oktober 2015		
4.12.	Asli Surat Pemberitahuan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Nomor : 868/300-75/X/2015 tanggal 02 Oktober 2015		
4.13.	Asli 22 (dua puluh dua) bundel Daftar Nominatif :		
	4.13.1	Desa Pone	
	4.13.2	Desa Huidu Utara	
	4.13.3	Desa Huidu	
	4.13.4	Desa Ombulo	
	4.13.5	Desa Haya-haya	
	4.13.6	Desa Padengo	
	4.13.7	Desa Isimu Utara	
	4.13.8	Desa Isimu Raya	
	4.13.9	Desa Botumoputi	
	4.13.10	Desa Datahu	
	4.13.11	Desa Talulobutu Selatan	
	4.13.12	Desa Pilohayanga	
	4.13.13	Desa Pilohayanga Barat	
	4.13.14	Desa Dumati	
	4.13.15	Desa Tuladenggi	
	4.13.16	Desa Ulapato	
	4.13.17	Desa Timuato	
	4.13.18	Desa Pentadio Timur	
	4.13.19	Desa Talumelito	
	4.13.20	Desa Bulota	
	4.13.21	Desa Biyonga	
	4.13.22	Desa Tiluhuwa	
4.14.	Copy 17 (tujuh belas) Bundel Hasil Penilaian Ganti Rugi Tanah (Appraisal) Anas Karim Rivai dan Rekan:		
	4.14.1	Laporan Hasil Penilaian Desa Tululabutu; (Asli)	
	4.14.2	Laporan Hasil Penilaian Desa Datahu; (Asli)	
	4.14.3	Laporan Hasil Penilaian Desa Talumelito; (Asli)	
	4.14.4	Laporan Hasil Penilaian Desa Isimu Utara; (Asli)	
	4.14.5	Laporan Hasil Penilaian Desa Botumoputi; (Asli)	
	4.14.6	Laporan Hasil Penilaian Desa Ombulo; (Asli)	
	4.14.7	Laporan Hasil Penilaian Desa Huidu; (Asli)	
	4.14.8	Laporan Hasil Penilaian Desa Huidu Utara; (Asli)	
	4.14.9	Laporan Hasil Penilaian Desa Pone; (Asli)	
	4.14.10	Laporan Hasil Penilaian Desa Haya-haya; (Asli)	
	4.14.11	Laporan Hasil Penilaian Desa Padengo; (Asli)	
	4.14.12	Laporan Hasil Penilaian Desa Isimu Raya; (Asli)	
	4.14.13	Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis Tahun Anggaran 2014 ; (Asli)	
	4.14.14	Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis Tahun Anggaran 2015; (Copy)	
	4.14.15	Berita Acara Penyerahan Hasil Penilaian Pengadaan Tanah Pembangunan	

Halaman 497 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Ruas Jalan Lingkar Luar GORR Tahun 2014 ; (Asli)</p> <p>4.14.16 Berita Acara Penyerahan Hasil Penilaian Pengadaan Tanah Pembangunan Ruas Jalan Lingkar Luar GORR Tahun 2015 ; (Asli)</p> <p>4.14.17 Hasil Penilaian Penilai Pertanahan Dalam Rangka Pengadaan Tanah Pembangunan Ruas Jalan Lingkar Luar Gorontalo/GORR Ref. 0192209014 AppAKR (Asli).</p> <p>4.15. Asli Surat Tugas melaksanakan Musyawarah Nomor: 003/ST/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015 dan No : 008.2/ST-75/XI/2015 tanggal 10 November 2015;</p> <p>4.16. Asli Pemberitahuan Ketersediaan Dana GORR Nomor 009/1202/Pem Tanggal 25 April 2014;</p> <p>4.17. Asli Surat Pengajuan Pelaksanaan pengadaan Tanah Nomor 590/Pem/1256/V/2014 Tanggal 2 Mei 2014;</p> <p>4.18. Asli Surat Keputusan tentang Perpanjangan Masa Berlaku Surat Keputusan tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah Nomor 124/KEP/75-300/XII/2014, Tanggal 31 Desember 2014;</p> <p>4.19. Asli Nota Dinas Rekon Data Hasil Kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi Satgas A dan B Nomor : 387/ND-75/VI/2014 Tanggal 25 Juni 2014</p> <p>4.20. Asli Berita Acara Serah Terima Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif (Dari Ketua Satuan Tugas A dan B kepada Ketua PPT) Nomor : 402A/300-75/VII/2014 Tanggal 8 Juli 2014;</p> <p>4.21. Asli Berita Acara Penyerahan Hasil Penilaian No. Ref. 1462209014 AKR Tanggal 23 September 2014;</p> <p>4.22. Asli Surat Undangan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Kepada Pihak Yang Berhak (PYB) Desa Tuladenggi Kec. Telaga Biru Nomor 626/300.75/X/2014 Tanggal 2 Oktober 2014;</p> <p>4.23. Asli Daftar Hadir Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Desa Tuladenggi Kec. Telaga Biru Tanggal 8 Oktober 2014;</p> <p>4.24. Asli Permohonan Penitipan Ganti Kerugian di Pengadilan (Pemerintah Provinsi selaku YMT) tanggal 30 Januari 2015;</p> <p>4.25. Asli Undangan Rapat Koordinasi Pelaksana Pengadaan Tanah Nomor : Nomor 115/300-75/II/2015 Tanggal 9 Februari 2015 ;</p> <p>4.26. Asli Surat Penyampaian Usulan Anggaran BOBP dan Permintaan Proses Pengadaan Jasa Penilai Nomor 50.1/300-75/I/2015 Tanggal 16 Januari 2015;</p> <p>4.27. Asli Surat Keputusan tentang Perubahan Kedua Atas Surat Keputusan tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah Nomor 09/KEP/75-300/II/2015, Tanggal 30 Januari 2015;</p> <p>4.28. Asli Surat Keputusan tentang Perubahan Ketiga Atas Surat Keputusan tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah Nomor 32/KEP/75-300/IV/2015, Tanggal 02 April 2015;</p> <p>4.29. Asli Surat Undangan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian kepada IYMT Nomor 129/300-75/II/2015 Tanggal 11 Februari 2015 ;</p> <p>4.30. Asli Surat Undangan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Kepada Pihak Yang Berhak (PYB) Desa Timuato Nomor 140/300-75/II/2015 tanggal 13 Februari 2015;</p> <p>4.31. Asli Surat Undangan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Kepada Pihak Yang Berhak (PYB) Desa Talumelito Nomor 141/300-75/II/2015 tanggal 13 Februari 2015;</p> <p>4.32. Asli Surat Undangan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Kepada Pihak Yang Berhak (PYB) Desa Pentadio Timur Nomor 142/300-75/II/2015 tanggal 13 Februari 2015;</p> <p>4.33. Asli Surat Undangan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Kepada Pihak Yang Berhak (PYB) Kelurahan Bulota Nomor 143/300-75/II/2015 tanggal 13 Februari 2015;</p> <p>4.34. Asli Surat Undangan kepada IYMT turut serta musyawarah Lanjutan Penetapan Ganti Kerugian Nomor : 196/300-75/III/2015 Tanggal 03 Maret 2015;</p> <p>4.35. Asli Surat Undangan kepada IYMT turut serta musyawarah Lanjutan Penetapan Ganti Kerugian Nomor : 226/300-75/III/2015 Tanggal 10 Maret 2015;</p> <p>4.36. Asli Surat Undangan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Kepada Pihak Yang Berhak (PYB) Kelurahan Tilihuwa Nomor 218/300-75/III/2015 tanggal 9 Maret 2015;</p> <p>4.37. Asli Daftar Hadir Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Kelurahan Ulapato A tanggal 18 Maret 2015 ;</p> <p>4.38. Asli Berita Acara Kesepakatan Kelurahan Ulapato A Nomor : 12/BA-GORR /II/2015 Tanggal 18 Maret 2015;</p> <p>4.39. Asli Surat Undangan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Kepada Pihak Yang Berhak (PYB) Kel. Ulapato A Nomor 234/300-75/III/2015 tanggal 12 Maret 2015;</p> <p>4.40. Copy Pengantar Undangan Verifikasi Kelengkapan Dokumen Nomor : 195/300-75/III/2015 Tanggal 03 Maret 2015;</p> <p>4.41. Asli Berita Acara PYB menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan Hasil Musyawarah dan tidak mengajukan Keberatan ke Pengadilan Tanggal 16 Oktober 2015;</p> <p>4.42. Asli Berita Acara PYB diundang secara patut tidak hadir dan tidak memberikan Kuasa Tanggal 16 Oktober 2015;</p> <p>4.43. Asli Berita Acara Obyek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian menjadi jaminan di bank dan jaminan Hutang lainnya Tanggal 16 Oktober 2015;</p> <p>4.44. Asli Berita Acara Obyek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian menjadi obyek perkara dipengadilan Tanggal 16 Oktober 2015;</p> <p>4.45. Asli Berita Acara Obyek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian diletakkan sita oleh Pejabat Yang Berwenang Tanggal 16 Oktober 2015;</p> <p>4.46. Asli Berita Acara Obyek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian masih dipersengketakan kepemilikannya Tanggal 16 Oktober 2015;</p> <p>4.47. Asli Berita Acara Daftar Pelepasan Hak Obyek Pengadaan Tanah Nomor 370/BA.GORR/XI/2015 tanggal 06 November 2015;</p> <p>4.48. Asli Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum Bidang Tanah Terdaftar (Kakantah Kabupaten Gorontalo) Nomor 373/PHH.GORR/XI/2015 tanggal 6 November 2015 ;</p> <p>4.49. Copy Permohonan Penitipan di Pengadilan (Pemerintah Provinsi selaku IYMT) Nomor : 100/109/PEM Tanggal 26 Januari 2016;</p>
--	---

Halaman 498 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.50.	Asli Pengantar Penyampaian Salinan Penetapan Penitipan pengadilan Negeri Limboto Kepada Ketua PPT Nomor: 100/453/PEM tanggal 4 Mei 2016
4.51.	Asli Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum Nomor : 374/PHH.GORR/V/2016 tanggal 26 Mei 2016.
4.52.	Asli Surat Permohonan Pengambilan Penitipan atas nama SUKARNINGSIH ABAS tanggal 20 Juni 2016;
4.53.	Asli Surat Permohonan Pengambilan Penitipan atas nama HASNA GOU tanggal 20 Juni 2016;
4.54.	Asli Surat Permohonan Pengambilan Penitipan atas nama MOH. RUSTAM RAHMAN tanggal 23 Juni 2016;
4.55.	Asli Surat Pengambilan Ganti Kerugian kepada PN Limboto Nomor : 118/300.75/I/2017 tanggal 01 Februari 2017;
4.56.	Asli Berita Acara Pembayaran Ganti Kerugian Nomor : 10/Pdt.P/2015/PN Lbo tanggal 23 Juni 2015 atas nama HERI PARIS sebesar Rp 57.144.000,-
4.57.	Asli Berita Acara Pembayaran Ganti Kerugian Nomor : 10/Pdt.P/2015/PN Lbo tanggal 23 Juni 2015 atas nama RAHIM IGIRISA sebesar Rp 52.335.000;
4.58.	Asli Berita Acara Pembayaran Ganti Kerugian Nomor : 10/Pdt.P/2015/PN Lbo tanggal 23 Juni 2015 atas nama ROBIANA HARUN sebesar Rp 609.379.000, Rp. 92.686.000, Rp. 291.346.000,-;
4.59.	Asli Berita Acara Pembayaran Ganti Kerugian Nomor : 10/Pdt.P/2015/PN Lbo tanggal 23 Juni 2015 atas nama SENNANG SAGGA sebesar Rp 165.985.000,-;
4.60.	Asli Berita Acara Pembayaran Ganti Kerugian Nomor : 10/Pdt.P/2015/PN Lbo tanggal 23 Juni 2015 atas nama RAHIM MANDRONG sebesar Rp 41.218.000, Rp. 90.146.000, Rp. 381.209.000;
4.61.	Asli Berita Acara Pembayaran Ganti Kerugian Nomor : 10/Pdt.P/2015/PN Lbo tanggal 23 Juni 2015 atas nama SUFREDDY MANDRONG sebesar Rp 317.311.000,-
4.62.	Copy Surat Gubernur Gorontalo Nomor : 100/551/PEM tanggal 04 September 2014 tentang Ketersediaan Lahan
4.63.	Asli Surat Pengajuan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Nomor : 591.1/1258/PEM tanggal 19 Mei 2015
4.64.	Asli Surat Permohonan Pembebasan Lahan GORR Nomor : 592.2/1537/PEM tanggal 17 Juni 2015
4.65.	Asli Surat Penyampaian SK tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah Nomor : 588/75-300/VII/2015 tanggal 08 Juli 2015
4.66.	Asli Surat Penyampaian Anggaran Pengadaan Tanah GORR dari IMYT Nomor : 593/1835/PEM tanggal 31 Juli 2015, Nomor : 910/2044/PEM tanggal 21 Agustus 2015
4.67.	Asli Undangan Rapat Koordinasi PPT dan Satgas A dan Satgas B Nomor : 586/300-75/VII/2015 tanggal 08 Juli 2015
4.68.	Asli Perpanjangan Surat Keputusan tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah nomor : 02/KEP/75-300/I/2016 tanggal 19 Januari 2016
4.69.	Asli Surat Penyampaian Perpanjangan Surat Keputusan tentang susunan keanggotaan pelaksana pengadaan tanah Nomor : 71/300-75/I/2016 tanggal 28 Januari 2016
4.70.	Asli Perubahan kedua SK tentang susunan keanggotaan pelaksana pengadaan tanah Nomor : 96/KEP-75.300/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016
4.71.	Asli Surat Pemberitahuan/Sosialisasi Inventarisasi dan Identifikasi Nomor : 687/300-75/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015
4.72.	Asli Daftar Hadir Sosialisasi Pelaksana Pengadaan Tanah: <ul style="list-style-type: none"> - Desa Pone tanggal 04 Agustus 2015 - Desa Huidu Utara tanggal 04 Agustus 2015 - Desa Huidu tanggal 04 Agustus 2015 - Desa Ombulo tanggal 04 Agustus 2015 - Desa Haya-Haya Tanggal 3 Agustus 2015 - Desa Padengo tanggal 03 Agustus 2015 - Desa Isimu Utara tanggal 04 Agustus 2015 - Desa Isimu Raya tanggal 04 Agustus 2015 - Desa Botumoputi tanggal 3 Agustus 2015 - Desa Datahu tanggal 03 Agustus 2015
4.73.	Asli Berita Acara Sosialisasi/Pemberitahuan Dalam Rangka Inventarisasi dan Identifikasi Pembangunan GORR : <ul style="list-style-type: none"> - Desa haya-haya dan padengo tanggal 03 Agustus 2015 - Desa Datahu dan Botumoputi tanggal 03 Agustus 2015 - Desa Isimu Raya dan Isimu Utara tanggal 04 Agustus 2015 - Desa Pone, Huidu Utara dan Huidu tanggal 04 Agustus 2015 - Desa Ombulo tanggal 04 Agustus 2015
4.74.	Asli Panduan Sosialisasi/Pemberitahuan Dalam Rangka Inventarisasi dan Identifikasi Pembangunan GORR tanggal 30 Juli 2015
4.75.	Asli Surat Pemberitahuan Inventarisasi dan Identifikasi Nomor : 688/300-75/VIII/2015 tanggal 07 Agustus 2015
4.76.	Asli Surat Tugas Sosialisasi/Pembertahuan Inventarisasi dan Identifikasi Nomor : 001/ST/VIII/2015 tanggal 03 Agustus 2015
4.77.	Asli Surat Tugas Kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi (Satgas A dan B) Nomor : 006.1/ST/VIII/2015 tanggal 07 Agustus 2015 dan Nomor : 011.2/ST/IX/2015 tanggal 15 September 2015
4.78.	Asli Berita Acara Serah Terima Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif Desa Pone dan Huidu Utara (dari ketua Satgas A dan B kepada Ketua PPT) Nomor : 02/BA-GORR/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015 dan Nomor : 01/BA-GORR/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015
4.79.	Asli Berita Acara Serah Terima Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif Desa Huidu dan Padengo (dari ketua Satgas A dan B kepada Ketua PPT) Nomor : 03/BA-GORR/IX/2015 tanggal 10 September 2015 dan Nomor : 04/BA-GORR/IX/2015 tanggal 10 September 2015
4.80.	Asli Berita Acara Serah Terima Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Ombulo, Haya-Haya, Isimu Raya, Isimu Utara, Botumoputi dan Datahu (dari ketua Satgas A dan B kepada Ketua PPT) Nomor : 07/BA-GORR/IX/2015 tanggal 21 September 2015 dan Nomor : 08/BA-GORR/IX/2015 tanggal 21 September 2015.</p> <p>4.81. Asli Pengumuman Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif Desa Pone dan Huidu Utara Nomor : 740/300-75/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015</p> <p>4.82. Asli Pengumuman Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif Desa Huidu dan Padengo Nomor : 787/300-75/IX/2015 tanggal 11 September 2015</p> <p>4.83. Asli Pengumuman Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif Desa Ombulo, Haya-Haya, Isimu Raya, Isimu Utara, Botumoputi dan Datahu Nomor : 832/300-75/IX/2015 tanggal 22 September 2015</p> <p>4.84. Asli Surat Tugas Verifikasi dan Perbaikan Peta Bidang dan Daftar Nominatif kepada Satgas A dan B Nomor : 008.4/ST/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015</p> <p>4.85. Asli Berita Acara Verifikasi dan Perbaikan PBT dan Daftar Nominatif Desa Pone dan Huidu Utara Nomor : 05/BA-GORR/IX/2015 tanggal 10 September 2015</p> <p>4.86. Asli Berita Acara Verifikasi dan Perbaikan PBT dan Daftar Nominatif Desa Huidu dan Padengo Nomor : 09/BA-GORR/X/2015 tanggal 1 Oktober 2015</p> <p>4.87. Asli Berita Acara Verifikasi dan Perbaikan PBT dan Daftar Nominatif Desa Ombulo, Haya-Haya, Isimu Raya, Isimu Utara, Botumoputi dan Datahu Nomor : 13/BA-GORR/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015</p> <p>4.88. Asli SK tentang Penetapan dan/atau Pengumuman Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Desa Pone dan Huidu Utara Nomor : 65/KEP-75.300/IX/2015 Tanggal 11 September 2015</p> <p>4.89. Asli SK tentang Penetapan dan/atau Pengumuman Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Desa Huidu dan Padengo Nomor : 83/KEP-75.300/X/2015 Tanggal 02 Oktober 2015</p> <p>4.90. Asli SK tentang Penetapan dan/atau Pengumuman Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Desa Ombulo, Haya-Haya, Isimu Raya, Isimu Utara, Botumoputi dan Datahu Nomor : 86/KEP-75.300/X/2015 Tanggal 23 Oktober 2015</p> <p>4.91. Asli Surat Pemberitahuan/Permohonan penetapan pemenang lelang jasa penilai tanah Nomor : 009/PEM/2015 tanggal 19 Agustus 2015</p> <p>4.92. Asli Surat penetapan pemenang dari pokja konsultan Biro Pengadaan Sekda Provinsi Gorontalo Nomor : 027/UPT-LPBJ/Pokja. Konsultan/730/IV/2015 tanggal 02 April 2015</p> <p>4.93. Asli Berita Acara Terima Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Biro Pengadaan Sekda Provinsi Gorontalo Nomor : 027/UPT-LPBJ/Pokja. Konsultan/757/IV/2015 tanggal 13 April 2015</p> <p>4.94. Asli Penyampaian SK penetapan KJPP ke Sekda Provinsi Gorontalo Nomor : 809/300-75/IX/2015 tanggal 15 September 2015</p> <p>4.95. Asli Surat Permohonan Permintaan Data dari KJPP nomor : 1291509015 SKAKR tanggal 15 September 2015</p> <p>4.96. Asli Berita Acara Penyerahan Hasil Penilaian dari KJPP kepada Ketua PTT Nomor : 16703112015 AKR tanggal 03 November 2015</p> <p>4.97. Asli Surat Undangan Musyawarah kepada pihak yang berhak : <ol style="list-style-type: none"> Desa Pone Nomor : 863/300-75.300/x/2015 Tanggal 02 Oktober 2015 Desa Huidu Utara Nomor : 864/300-75.300/X/2015 Tanggal 02 Oktober 2015 Desa Huidu Nomor : 927/300-75.300/X/2015 Tanggal 27 Oktober 2015 Desa Padengo Nomor : 926/300-75.300/X/2015 Tanggal 27 Oktober 2015 Desa Ombulo Nomor : 942/300-75.300/XI/2015 Tanggal 04 November 2015 Desa Haya-Haya Nomor : 943/300-75.300/XI/2015 Tanggal 04 November 2015 Desa Isimu Utara Nomor : 944/300-75.300/XI/2015 Tanggal 04 November 2015 Desa Isimu Raya Nomor : 945/300-75.300/XI/2015 Tanggal 04 November 2015 Desa Botumoputi Nomor : 946/300-75.300/XI/2015 Tanggal 04 November 2015 Desa Datahu Nomor : 947/300-75.300/XI/2015 Tanggal 04 November 2015 </p>																																																																																																								
3.	<p>4.98. Dokumen Pembayaran (SP2D) serta Dokumen Pendukungnya: ❖ TAHUN 2014</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>TANGGAL SP2D</th> <th>NOMOR SP2D</th> <th>NAMA PEMILIK</th> <th>LOKASI (DESA)</th> <th>LUA S M2</th> <th>BESARAN NILAI GANTI KERUGIAN (Rp)</th> <th>KET</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>06 Nop 2014</td> <td>18641/SP 2D/2014</td> <td>Abdul Haris Habi</td> <td>Pilohayang a Barat</td> <td>67</td> <td>68,396,000</td> <td>ASLI</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>23 Okt 2014</td> <td>17717/SP 2D/2014</td> <td>Abdul Rahman Mikradji</td> <td>Pilohayang a Barat</td> <td>131</td> <td>6,841,000</td> <td>ASLI</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>12 Nop 2014</td> <td>19160/SP 2D/2014</td> <td>Abubakar Mantawali</td> <td>Pilohayang a Barat</td> <td>821</td> <td>38,329,000</td> <td>ASLI</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>22 Okt 2014</td> <td>17564/SP 2D/2014</td> <td>Abubakar Nango</td> <td>Pilohayang a Barat</td> <td>575</td> <td>29,387,000</td> <td>ASLI</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>06 Nop 2014</td> <td>18645/SP 2D/2014</td> <td>Abubakar Nango</td> <td>Pilohayang a Barat</td> <td>12</td> <td>613,000</td> <td>ASLI</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>22 Okt 2014</td> <td>17562/SP 2D/2014</td> <td>Aisa Mikradji</td> <td>Pilohayang a Barat</td> <td>558</td> <td>150,681,000</td> <td>ASLI</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>22 Okt 2014</td> <td>17548/SP 2D/2014</td> <td>Akuba Jafar</td> <td>Pilohayang a Barat</td> <td>154</td> <td>22,633,000</td> <td>ASLI</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>27 Nop 2014</td> <td>20231/SP 2D/2014</td> <td>Amina Monoarfa</td> <td>Pilohayang a Barat</td> <td>674</td> <td>567,581,000</td> <td>ASLI</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>22 Okt 2014</td> <td>17561/SP 2D/2014</td> <td>Amina Pakuna</td> <td>Pilohayang a Barat</td> <td>140 4</td> <td>65,547,000</td> <td>ASLI</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>22 Okt 2014</td> <td>17549/SP 2D/2014</td> <td>Ani Harmain</td> <td>Pilohayang a Barat</td> <td>815</td> <td>38,049,000</td> <td>ASLI</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>12 Nop 2014</td> <td>19157/SP 2D/2014</td> <td>Anton Motalu</td> <td>Pilohayang a Barat</td> <td>303</td> <td>188,885,000</td> <td>ASLI</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>22 Okt 2014</td> <td>17617/SP 2D/2014</td> <td>Asmin Sanusi</td> <td>Pilohayang a Barat</td> <td>229</td> <td>32,566,000</td> <td>ASLI</td> </tr> </tbody> </table>	NO	TANGGAL SP2D	NOMOR SP2D	NAMA PEMILIK	LOKASI (DESA)	LUA S M2	BESARAN NILAI GANTI KERUGIAN (Rp)	KET	1	06 Nop 2014	18641/SP 2D/2014	Abdul Haris Habi	Pilohayang a Barat	67	68,396,000	ASLI	2	23 Okt 2014	17717/SP 2D/2014	Abdul Rahman Mikradji	Pilohayang a Barat	131	6,841,000	ASLI	3	12 Nop 2014	19160/SP 2D/2014	Abubakar Mantawali	Pilohayang a Barat	821	38,329,000	ASLI	4	22 Okt 2014	17564/SP 2D/2014	Abubakar Nango	Pilohayang a Barat	575	29,387,000	ASLI	5	06 Nop 2014	18645/SP 2D/2014	Abubakar Nango	Pilohayang a Barat	12	613,000	ASLI	6	22 Okt 2014	17562/SP 2D/2014	Aisa Mikradji	Pilohayang a Barat	558	150,681,000	ASLI	7	22 Okt 2014	17548/SP 2D/2014	Akuba Jafar	Pilohayang a Barat	154	22,633,000	ASLI	8	27 Nop 2014	20231/SP 2D/2014	Amina Monoarfa	Pilohayang a Barat	674	567,581,000	ASLI	9	22 Okt 2014	17561/SP 2D/2014	Amina Pakuna	Pilohayang a Barat	140 4	65,547,000	ASLI	10	22 Okt 2014	17549/SP 2D/2014	Ani Harmain	Pilohayang a Barat	815	38,049,000	ASLI	11	12 Nop 2014	19157/SP 2D/2014	Anton Motalu	Pilohayang a Barat	303	188,885,000	ASLI	12	22 Okt 2014	17617/SP 2D/2014	Asmin Sanusi	Pilohayang a Barat	229	32,566,000	ASLI
NO	TANGGAL SP2D	NOMOR SP2D	NAMA PEMILIK	LOKASI (DESA)	LUA S M2	BESARAN NILAI GANTI KERUGIAN (Rp)	KET																																																																																																		
1	06 Nop 2014	18641/SP 2D/2014	Abdul Haris Habi	Pilohayang a Barat	67	68,396,000	ASLI																																																																																																		
2	23 Okt 2014	17717/SP 2D/2014	Abdul Rahman Mikradji	Pilohayang a Barat	131	6,841,000	ASLI																																																																																																		
3	12 Nop 2014	19160/SP 2D/2014	Abubakar Mantawali	Pilohayang a Barat	821	38,329,000	ASLI																																																																																																		
4	22 Okt 2014	17564/SP 2D/2014	Abubakar Nango	Pilohayang a Barat	575	29,387,000	ASLI																																																																																																		
5	06 Nop 2014	18645/SP 2D/2014	Abubakar Nango	Pilohayang a Barat	12	613,000	ASLI																																																																																																		
6	22 Okt 2014	17562/SP 2D/2014	Aisa Mikradji	Pilohayang a Barat	558	150,681,000	ASLI																																																																																																		
7	22 Okt 2014	17548/SP 2D/2014	Akuba Jafar	Pilohayang a Barat	154	22,633,000	ASLI																																																																																																		
8	27 Nop 2014	20231/SP 2D/2014	Amina Monoarfa	Pilohayang a Barat	674	567,581,000	ASLI																																																																																																		
9	22 Okt 2014	17561/SP 2D/2014	Amina Pakuna	Pilohayang a Barat	140 4	65,547,000	ASLI																																																																																																		
10	22 Okt 2014	17549/SP 2D/2014	Ani Harmain	Pilohayang a Barat	815	38,049,000	ASLI																																																																																																		
11	12 Nop 2014	19157/SP 2D/2014	Anton Motalu	Pilohayang a Barat	303	188,885,000	ASLI																																																																																																		
12	22 Okt 2014	17617/SP 2D/2014	Asmin Sanusi	Pilohayang a Barat	229	32,566,000	ASLI																																																																																																		

Halaman 500 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	06 Nop 2014	18656/SP 2D/2014	Bambang Supriadi Noe	Pilohayang a Barat	475 8	222,134,000	ASLI
14	12 Nop 2014	19150/SP 2D/2014	Bantu Ali	Pilohayang a Barat	969	59,159,000	ASLI
15	12 Nop 2014	19149/SP 2D/2014	Danial Akulu	Pilohayang a Barat	796	37,162,000	ASLI
16	24 Nop 2014	19898/SP 2D/2014	Darwin Igrisa	Pilohayang a Barat	381 8	178,249,000	ASLI
17	06 Nop 2014	18644/SP 2D/2014	Djimat Hasiru	Pilohayang a Barat	107 8	447,061,000	ASLI
18	22 Okt 2014	17546/SP 2D/2014	Eman Igrisa	Pilohayang a Barat	144 3	67,733,000	ASLI
19	22 Okt 2014	17547/SP 2D/2014	Eman Igrisa (Aw.Igrisa Uto)	Pilohayang a Barat	112 7	52,980,000	ASLI
20	06 Nop 2014	18642/SP 2D/2014	Fatma Igrisa	Pilohayang a Barat	203	109,207,000	ASLI
21	06 Nop 2014	18647/SP 2D/2014	Hamzah Zakaria	Pilohayang a Barat	54	3,011,000	ASLI
22	24 Nop 2014	19893/SP 2D/2014	Henny Tantu	Pilohayang a Barat	114 4	400,136,000	ASLI
23	12 Nop 2014	19156/SP 2D/2014	Hiti Mootalu	Pilohayang a Barat	233 1	394,870,000	ASLI
24	22 Okt 2014	17558/SP 2D/2014	Ismail Talib	Pilohayang a Barat	139 3	287,116,000	ASLI
25	22 Okt 2014	17555/SP 2D/2014	Iwan Patilima	Pilohayang a Barat	382	176,623,000	ASLI
26	06 Nop 2014	18643/SP 2D/2014	Jefri Patilima	Pilohayang a Barat	202	75,402,000	ASLI
27	12 Nop 2014	19148/SP 2D/2014	Jubaida Laput	Pilohayang a Barat	598	30,562,000	ASLI
28	24 Nop 2014	19897/SP 2D/2014	Kartin Mantawali	Pilohayang a Barat	214	9,991,000	ASLI
29	22 Okt 2014	17622/SP 2D/2014	Lisnawati Husain	Pilohayang a Barat	163	101,021,000	ASLI
30	23 Okt 2014	17707/SP 2D/2014	Martin Igrisa	Pilohayang a Barat	443	22,640,000	ASLI
31	24 Nop 2014	19899/SP 2D/2014	Maryam Dawanggi	Pilohayang a Barat	259	321,137,000	ASLI
32	22 Okt 2014	17557/SP 2D/2014	Maryam Igrisa	Pilohayang a Barat	295	13,772,000	ASLI
33	22 Okt 2014	17629/SP 2D/2014	Maryam Nango, S.Pd	Pilohayang a Barat	698	32,587,000	ASLI
34	22 Okt 2014	17560/SP 2D/2014	Mohamad Husain	Pilohayang a Barat	211 2	98,601,000	ASLI
35	23 Okt 2014	17706/SP 2D/2014	Mohamad Mikradji	Pilohayang a Barat	564	200,400,000	ASLI
36	23 Okt 2014	17713/SP 2D/2014	Nani Saleh	Pilohayang a Barat	226 3	222,818,000	ASLI
37	23 Okt 2014	17720/SP 2D/2014	Nani Ude	Pilohayang a Barat	720	269,608,000	ASLI
38	12 Nop 2014	19151/SP 2D/2014	Non Gani	Pilohayang a Barat	410	89,631,000	ASLI
39	12 Nop 2014	19159/SP 2D/2014	Ridwan Antu	Pilohayang a Barat	111 1	51,869,000	ASLI
40	23 Okt 2014	17711/SP 2D/2014	Roni Ahmad	Pilohayang a Barat	144 7	73,951,000	ASLI
41	22 Okt 2014	17616/SP 2D/2014	Runi Igrisa	Pilohayang a Barat	108 6	50,702,000	ASLI
42	06 Nop 2014	18649/SP 2D/2014	Runi Igrisa	Pilohayang a Barat	372 2	173,767,000	ASLI
43	27 Nop 2014	20266/SP 2D/2014	Rusni Junus Mootalu	Pilohayang a Barat	137	59,039,000	ASLI
44	03 Des 2014	20652/SP 2D/2014	Rusni Junus Mootalu	Pilohayang a Barat	120 6	188,234,000	ASLI
45	04 Des 2014	20893/SP 2D/2014	Sapiya Mahmud	Pilohayang a Barat	17	1,293,000	ASLI
46	12 Nop 2014	19153/SP 2D/2014	Sarco Ise	Pilohayang a Barat	47	2,195,000	ASLI
47	22 Okt 2014	17559/SP 2D/2014	Sauda Ahmad	Pilohayang a Barat	111 3	95,248,000	ASLI
48	06 Nop 2014	18651/SP 2D/2014	Sauda Ahmad	Pilohayang a Barat	127 1	89,777,000	ASLI
49	22 Okt 2014	17563/SP 2D/2014	Siko Paris	Pilohayang a Barat	158 5	115,447,000	ASLI
50	12 Nop 2014	19152/SP 2D/2014	Siko Paris	Pilohayang a Barat	272	15,122,000	ASLI
51	23 Okt 2014	17709/SP 2D/2014	Siti Kailo	Pilohayang a Barat	118 2	60,408,000	ASLI
52	27 Nop 2014	20265/SP 2D/2014	Suleman Syamsu	Pilohayang a Barat	104 3	48,694,000	ASLI
53	22 Okt 2014	17551/SP	Syamsudin	Pilohayang	149	69,563,000	ASLI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2014	2D/2014	Igirisa	a Barat	0		
54	24 Nop 2014	19892/SP 2D/2014	Tuu Mootalu	Pilohayang a Barat	132 2	67,563,000	ASLI	
55	24 Nop 2014	19894/SP 2D/2014	Tuu Mootalu	Pilohayang a Barat	88	4,108,000	ASLI	
56	24 Nop 2014	19896/SP 2D/2014	Tuu Mootalu	Pilohayang a Barat	36	1,680,000	ASLI	
57	24 Nop 2014	19890/SP 2D/2014	Udin Palilati	Pilohayang a Barat	114 2	63,441,000	ASLI	
58	24 Nop 2014	19901/SP 2D/2014	Udin Palilati	Pilohayang a Barat	101 0	51,618,000	ASLI	
59	22 Okt 2014	17545/SP 2D/2014	Umar Igirisa	Pilohayang a Barat	640	29,879,000	ASLI	
60	22 Okt 2014	17550/SP 2D/2014	Umar Igirisa	Pilohayang a Barat	272 7	128,225,000	ASLI	
61	23 Okt 2014	17716/SP 2D/2014	Umar Igirisa	Pilohayang a Barat	36	1,840,000	ASLI	
62	24 Okt 2014	17751/SP 2D/2014	Umar Igirisa	Pilohayang a Barat	249	12,536,000	ASLI	
63	24 Okt 2014	17752/SP 2d/2014	Umar Igirisa	Pilohayang a Barat	79	4,038,000	ASLI	
64	06 Nop 2014	18653/SP 2D/2014	Umar Igirisa	Pilohayang a Barat	718	96,491,000	ASLI	
65	27 Nop 2014	20267/SP 2D/2014	Umar Igirisa	Pilohayang a Barat	234 0	119,589,000	ASLI	
66	27 Nop 2014	20268/SP 2D/2014	Umar Igirisa	Pilohayang a Barat	328 9	153,551,000	ASLI	
67	06 Nop 2014	18648/SP 2D/2014	Umar Mikradji	Pilohayang a Barat	34	126,578,000	ASLI	
68	06 Nop 2014	18654/SP 2D/2014	Usman Igirisa	Pilohayang a Barat	130	129,361,000	ASLI	
69	06 Nop 2014	18655/SP 2D/2014	Usman Igirisa	Pilohayang a Barat	11	1,216,000	ASLI	
70	23 Okt 2014	17715/SP 2D/2014	Usman Mootalu	Pilohayang a Barat	763	38,994,000	ASLI	
71	22 Okt 2014	17552/SP 2D/2014	Wahab Hasan	Pilohayang a Barat	148	24,668,000	ASLI	
72	24 Nop 2014	19889/SP 2D/2014	Yahya Musa	Pilohayang a Barat	295	13,772,000	ASLI	
73	24 Nop 2014	19891/SP 2D/2014	Yahya Musa	Pilohayang a Barat	608	28,385,000	ASLI	
74	06 Nop 2014	18646/SP 2D/2014	Yanti Saleh Mootalu	Pilohayang a Barat	224	118,457,000	ASLI	
75	23 Okt 2014	17705/SP 2D/2014	Yunus Ahmad	Pilohayang a Barat	485	46,453,000	ASLI	
76	23 Okt 2014	17708/SP 2D/2014	Zenab Abdul	Pilohayang a Barat	926	120,836,000	ASLI	
77	22 Okt 2014	17618/SP 2D/2014	Abdullah Hasan	Dumati	16	1,061,000	ASLI	
78	22 Okt 2014	17621/SP 2D/2014	Abubakar Abdullah	Dumati	882	57,661,000	ASLI	
79	22 Okt 2014	17553/SP 2D/2014	Ahmad Aziz	Dumati	290	21,574,000	ASLI	
80	19 Des 2014	23293/SP 2D/2014	Aliyudin Harun	Dumati	357 0	245,376,000	ASLI	
81	19 Des 2014	22941/SP 2D/2014	Danil A.Md	Dumati	127 8	85,339,000	ASLI	
82	17 Des 2014	22415/SP 2D/2014	H. Ibrahim Thalib, SE	Dumati	421	947,733,000	ASLI	
83	23 Okt 2014	17712/SP 2D/2014	Hamdi Maspeke	Dumati	295	50,042,000	ASLI	
84	06 Nop 2014	18657/SP 2D/2014	Hardin Sungku Sara	Dumati	122 0	100,655,000	ASLI	
85	06 Nop 2014	18652/SP 2D/2014	Hartin Paris	Dumati	103 7	70,329,000	ASLI	
86	22 Okt 2014	17620/SP 2D/2014	Husain Bakari	Dumati	194 6	133,614,000	ASLI	
87	12 Nop 2014	19158/SP 2D/2014	Ibrahim Utina	Dumati	244 1	177,267,000	ASLI	
88	24 Okt 2014	17757/SP 2D/2014	Momi Umar	Dumati	219	55,727,000	ASLI	
89	29 Okt 2014	18077/SP 2D/2014	Mustapa Ahmad	Dumati	178	40,609,000	ASLI	
90	22 Okt 2014	17626/SP 2D/2014	Mustapa Antu	Dumati	524	90,761,000	ASLI	
91	23 Okt 2014	17719/SP 2D/2014	Noho Koniyo	Dumati	166 9	163,116,000	ASLI	
92	12 Nop 2014	19147/SP 2D/2014	Nuraini	Dumati	993	73,179,000	ASLI	
93	24 Okt 2014	17754/SP 2D/2014	Putera Utomo Thalib	Dumati	56	5,932,000	ASLI	

Halaman 502 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94	24 Okt 2014	17760/SP 2D/2014	Putera Utomo Thalib	Dumati	1520	206,153,000	ASLI
95	28 Okt 2014	17928/SP 2D/2014	Ram Notji	Dumati	3308	293,242,000	ASLI
96	24 Okt 2014	17749/SP 2D/2014	Robiyana Harun	Dumati	287	59,506,000	ASLI
97	24 Okt 2014	17756/SP 2D/2014	Robiyana Harun	Dumati	378	33,735,000	ASLI
98	24 Okt 2014	17758/SP 2D/2014	Robiyana Harun	Dumati	263	22,958,000	ASLI
99	27 Nop 2014	20264/SP 2D/2014	Saiful H. Abdullah	Dumati	206	14,597,000	ASLI
100	24 Okt 2014	17750/SP 2D/2014	Salihi Harun	Dumati	802	248,707,000	ASLI
101	06 Nop 2014	18650/SP 2D/2014	Salma Yasin	Dumati	3170	214,619,000	ASLI
102	12 Nop 2014	19146/SP 2D/2014	Sri Satria Dangkoa	Dumati	3768	255,243,000	ASLI
103	06 Nop 2014	18658/SP 2D/2014	Suchrawardi Motalu	Dumati	1902	133,693,000	ASLI
104	24 Okt 2014	17748/SP 2D/2014	Sudirman Abdullah	Dumati	2352	156,363,000	ASLI
105	22 Des 2014	23704/SP 2D/2014	Sumanti Maku	Dumati	666	66,466,000	ASLI
106	24 Nop 2014	19888/SP 2D/2014	Suyuti	Dumati	3138	312,090,000	ASLI
107	23 Okt 2014	17718/SP 2D/2014	Syafwan Arsyad	Dumati	1803	120,633,000	ASLI
108	03 Des 2014	20653/SP 2D/2014	Tardjun Ruchban	Dumati	2274	150,766,000	ASLI
109	06 Nop 2014	18640/SP 2D/2014	Umar Dalanggo	Dumati	1194	112,833,000	ASLI
110	22 Okt 2014	17554/SP 2D/2014	Umar Igirisa	Dumati	2820	202,563,000	ASLI
111	27 Nop 2014	20269/SP 2D/2014	Umar Igirisa	Dumati	2162	155,963,000	ASLI
112	24 Okt 2014	17753/SP 2D/2014	Wirna Rasul	Dumati	843	147,809,000	ASLI
113	24 Okt 2014	17759/SP 2D/2014	Yunus Antu	Dumati	500	169,026,000	ASLI
114	24 Okt 2014	17755/SP 2D/2014	Zukri Harmain, SE	Dumati	1751	119,142,000	ASLI
115	12 Nop 2014	19154/SP 2D/2014	Adam Yunus	Tuladenggi	62	2,231,000	ASLI
116	22 Okt 2014	17625/SP 2D/2014	Ali Hamzah Usman	Tuladenggi	2684	151,100,000	ASLI
117	22 Okt 2014	17619/SP 2D/2014	Amir Mahmud Usman	Tuladenggi	64	17,693,000	ASLI
118	22 Okt 2014	17630/SP 2D/2014	Amir Mahmud Usman	Tuladenggi	2076	142,075,000	ASLI
119	22 Okt 2014	17632/SP 2D/2014	Amir Mahmud Usman	Tuladenggi	163	9,145,000	ASLI
120	24 Nop 2014	19895/SP 2D/2014	Arwin Ui	Tuladenggi	193	6,957,000	ASLI
121	22 Okt 2014	17631/SP 2D/2014	Hasania Paliya	Tuladenggi	3151	190,093,000	ASLI
122	12 Nop 2014	19155/SP 2D/2014	Herlina Ui	Tuladenggi	5334	333,772,000	ASLI
123	23 Okt 2014	17714/SP 2D/2014	Kunta Supu	Tuladenggi	5591	204,212,000	ASLI
124	22 Okt 2014	17624/SP 2D/2014	Melis Usman	Tuladenggi	189	12,911,000	ASLI
125	23 Okt 2014	17710/SP 2D/2014	Mu'minah Halid Dua Kali	Tuladenggi	97	5,445,000	ASLI
126	23 Okt 2014	17721/SP 2D/2014	Nurhidayah	Tuladenggi	1005	59,256,000	ASLI
127	22 Okt 2014	17556/SP 2D/2014	Rahim Akali	Tuladenggi	3297	306,039,000	ASLI
128	28 Okt 2014	17927/SP 2D/2014	Rivon Kadir Ui	Tuladenggi	1870	105,039,000	ASLI
129	22 Okt 2014	17628/SP 2D/2014	Saiba Isa Husain	Tuladenggi	1258	67,910,000	ASLI
130	22 Okt 2014	17627/SP 2D/2014	Sarton Doe	Tuladenggi	1932	86,805,000	ASLI
131	05 Nop 2014	18568/SP 2D/2014	Sarton Doe	Tuladenggi	2309	129,234,000	ASLI
132	22 Okt 2014	17623/SP 2D/2014	Thalib Muhamad	Tuladenggi	1863	83,667,000	ASLI
133	24 Nop 2014	19900/SP 2D/2014	Neni Usman	Ulapato A	694	154,565,000	ASLI
134	29 Des	24572/SP	Biaya			4,804,062,0	ASLI

Halaman 503 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2014	2D/2014	Konsignasi Ganti Kerugian Tanah Ruas Jalan GORR				00
❖ TAHUN 2015								
NO	TANGGAL SP2D	NOMOR SP2D	NAMA PEMILIK	LOKASI (DESA)	LUA S M2	BESARAN NILAI GANTI KERUGIAN (Rp)	KET	
135	15-Apr-15	05156/SP 2D/2015	Abdul Rahman Ibrahim	Tilihuwa	752	160,877,000	ASLI	
136	14 Juli 2015	12552/SP 2D/2015	Amelia Ibrahim	Tilihuwa	902	25,448,000	ASLI	
137	18 Juni 2015	10168/SP 2D/2015	Anton Yasin	Tilihuwa	372	15,474,000	ASLI	
138	09-Apr-15	04772/SP 2D/2015	Apit Djafar	Tilihuwa	520	23,123,000	ASLI	
139	14 Juli 2015	12680/SP 2D/2015	Asia Daud	Tilihuwa	413 7	160,354,000	ASLI	
140	24-Apr-15	05947/SP 2D/2015	Era Djakaria Nuuna	Tilihuwa	281 4	297,393,000	ASLI	
141	22-Apr-15	05851/SP 2D/2015	Fatma Saleh. S.Ag	Tilihuwa	950	38,605,000	ASLI	
142	09-Apr-15	04763/SP 2D/2015	Hamid Inunu	Tilihuwa	362	22,001,000	ASLI	
143	09-Apr-15	04768/SP 2D/2015	Hamid Inunu	Tilihuwa	233 9	158,029,000	ASLI	
144	03-Nov-15	24836/SP 2D/2015	Hamida Hanunu	Tilihuwa	137 5	43,093,000	ASLI	
145	03-Nov-15	24837/SP 2D/2015	Hamida Hanunu	Tilihuwa	164 6	40,023,000	ASLI	
146	05-Nov-15	25120/SP 2D/2015	Hamida Hanunu	Tilihuwa	172 0	74,476,000	ASLI	
147	03-Nov-15	24840/SP 2D/2015	Hamrudin Yasin	Tilihuwa	293	7,083,000	ASLI	
148	03-Nov-15	24841/SP 2D/2015	Hamrudin Yasin	Tilihuwa	102 8	38,341,000	ASLI	
149	05-Nov-15	25118/SP 2D/2015	Hamrudin Yasin	Tilihuwa	464	10,432,000	ASLI	
150	05-Nov-15	25119/SP 2D/2015	Hamrudin Yasin	Tilihuwa	118 2	41,199,000	ASLI	
151	14 Juli 2015	12481/SP 2D/2015	Hamzah Manihia	Tilihuwa	880 8	245,015,000	ASLI	
152	14 Juli 2015	12534/SP 2D/2015	Hamzah Manihia	Tilihuwa	528 0	145,860,000	ASLI	
153	09-Apr-15	04767/SP 2D/2015	Hauria Yanteko	Tilihuwa	42	87,342,000	ASLI	
154	22-Apr-15	05838/SP 2D/2015	Ir. Abd. Haris Nawawi, M.Sc	Tilihuwa	365	234,758,000	ASLI	
155	09-Apr-15	04771/SP 2D/2015	Mansur Hasan	Tilihuwa	191 4	58,981,000	ASLI	
156	18 Juni 2015	10158/SP 2D/2015	Maryam Saidi	Tilihuwa	752	22,598,000	ASLI	
157	21 Mei 2015	08179/SP 2D/2015	Saipin Kumai	Tilihuwa	489	75,688,000	ASLI	
158	15-Apr-15	05233/SP 2D/2015	Saira Adam	Tilihuwa	536 2	185,408,000	ASLI	
159	09-Apr-15	04766/SP 2D/2015	Salami Dja a	Tilihuwa	59	1,930,000	ASLI	
160	15-Apr-15	05167/SP 2D/2015	Salami Dja a	Tilihuwa	159 0	82,487,000	ASLI	
161	18 Juni 2015	10169/SP 2D/2015	Salami Dja a	Tilihuwa	59	1,930,000	ASLI	
162	15-Apr-15	05324/SP 2D/2015	Samsul Ntou	Tilihuwa	509 3	435,072,000	ASLI	
163	09-Apr-15	04761/SP 2D/2015	Saripa Hasan	Tilihuwa	34	1,435,000	ASLI	
164	09-Apr-15	04762/SP 2D/2015	Saripa Hasan	Tilihuwa	10	585,000	ASLI	
165	04 Mei 2015	06611/SP 2D/2015	Sartin Daud	Tilihuwa	345 4	230,412,000	ASLI	
166	06-Aug-15	17940/SP 2D/2015	Sartin Daud	Tilihuwa	957	135,323,000	ASLI	
167	21 Mei 2015	08164/SP 2D/2015	Suma Yantu	Tilihuwa	945	65,052,000	ASLI	
168	09-Apr-15	04769/SP 2D/2015	Ulin Ayuba	Tilihuwa	146 3	33,609,000	ASLI	
169	09-Apr-15	04765/SP 2D/2015	Usman Nuuna	Tilihuwa	132 0	100,830,000	ASLI	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170	09-Apr-15	04764/SP 2D/2015	Wirda Daud	Tilihuwa	192	31,190,000	ASLI
171	22-Apr-15	05835/SP 2D/2015	Yolan Umar	Tilihuwa	149	6,367,000	ASLI
172	09-Apr-15	04770/SP 2D/2015	Yunus Yantu	Tilihuwa	182 2	269,285,000	ASLI
173	15-Apr-15	05154/SP 2D/2015	Abdullah Detuage	Biyonga	537	18,464,000	ASLI
174	15-Apr-15	05208/SP 2D/2015	Abdullah Detuage	Biyonga	128	5,039,000	ASLI
175	15-Apr-15	05238/SP 2D/2015	Abdullah Detuage	Biyonga	116	4,645,000	ASLI
176	27 Mei 2015	08581/SP 2D/2015	Abdullah Detuage	Biyonga	250	9,964,000	ASLI
177	29-Apr-15	06254/SP 2D/2015	Adam Pilomonu	Biyonga	530 8	256,135,000	ASLI
178	22 Mei 2015	08220/SP 2D/2015	Adam Suna	Biyonga	228 4	78,515,000	ASLI
179	15-Apr-15	04234/SP 2D/2015	Aisa Langgango	Biyonga	275 7	113,301,000	ASLI
180	14-Apr-15	05148/SP 2D/2015	Animan Pilomonu	Biyonga	107	3,664,000	ASLI
181	15-Apr-15	05155/SP 2D/2015	Animan Pilomonu	Biyonga	193	7,737,000	ASLI
182	15-Apr-15	05245/SP 2D/2015	Anis Bilontalo	Biyonga	119	14,456,000	ASLI
183	15-Apr-15	05236/SP 2D/2015	Arifin Ismail	Biyonga	694	51,855,000	ASLI
184	04 Juni 2015	09189/SP 2D/2015	Arsyad Inga	Biyonga	739	35,681,000	ASLI
185	18 Juni 2015	10164/SP 2D/2015	Arsyad Inga	Biyonga	739	35,681,000	ASLI
186	15-Apr-15	05160/SP 2D/2015	Asna Ntobuo	Biyonga	101 2	34,773,000	ASLI
187	14-Apr-15	05149/SP 2D/2015	Basir Detuage	Biyonga	366 2	188,561,000	ASLI
188	14-Apr-15	05150/SP 2D/2015	Dra. Hartati Suleman	Biyonga	136 5	54,715,000	ASLI
189	18 Juni 2015	10167/SP 2D/2015	Hapsa Ntobuo	Biyonga	245 8	98,620,000	ASLI
190	15-Apr-15	05246/SP 2D/2015	Hasan Pakaya	Biyonga	203 0	81,238,000	ASLI
191	14-Apr-15	05147/SP 2D/2015	Iqdar Najmi Abdul, SE	Biyonga	472 1	225,268,000	ASLI
192	04 Juni 2015	09191/SP 2D/2015	Irfan Ntobuo	Biyonga	119 0	40,894,000	ASLI
193	27 Mei 2015	08580/SP 2D/2015	Isa Ntobuo	Biyonga	104 5	35,906,000	ASLI
194	27 Mei 2015	08582/SP 2D/2015	Isa Ntobuo	Biyonga	124 0	42,616,000	ASLI
195	15-Apr-15	05232/SP 2D/2015	Ismail Hiti	Biyonga	969	581,564,000	ASLI
196	15-Apr-15	05237/SP 2D/2015	Ismail Hiti	Biyonga	294	28,888,000	ASLI
197	28 Mei 2015	08682/SP 2D/2015	Iswan Mbuinga	Biyonga	358	78,281,000	ASLI
198	27 Mei 2015	08575/SP 2D/2015	Jahara Noho	Biyonga	287 5	269,425,000	ASLI
199	15-Apr-15	05166/SP 2D/2015	Kamarudin Awal	Biyonga	99	4,966,000	ASLI
200	15-Apr-15	05235/SP 2D/2015	Marten Ntobuo	Biyonga	254	28,238,000	ASLI
201	15-Apr-15	05323/SP 2D/2015	Marten Ntobuo	Biyonga	198 1	226,028,000	ASLI
202	15-Apr-15	05205/SP 2D/2015	Masra Bouti (Kuasa Is Ntobuo)	Biyonga	150 2	51,378,000	ASLI
203	21 Mei 2015	08178/SP 2D/2015	Masrawaty Dai	Biyonga	249 7	114,409,000	ASLI
204	21-Apr-15	05623/SP 2D/2015	Mohamad Nusi Inga	Biyonga	833 9	290,606,000	ASLI
205	21 Mei 2015	08175/SP 2D/2015	Mustapa Koem	Biyonga	384	14,336,000	ASLI
206	15-Apr-15	05241/SP 2D/2015	Rahmiyati Ntobuo, S.Pd	Biyonga	216	156,597,000	ASLI
207	18 Juni 2015	10173/SP 2D/2015	Rosdiana Bilontalo M.Pd	Biyonga	317 7	137,014,000	ASLI
208	15-Apr-15	05162/SP 2D/2015	Rusdin Katili	Biyonga	372	29,189,000	ASLI
209	14 Juli 2015	12549/SP 2D/2015	Rusni Ntobuo	Biyonga	25	2,816,000	ASLI

Halaman 505 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

210	21 Mei 2015	08180/SP 2D/2015	Safrudin R. Ntobuo	Biyonga	114 2	39,246,000	ASLI
211	15-Apr-15	05242/SP 2D/2015	Saira A. Abdul	Biyonga	856	29,422,000	ASLI
212	15-Apr-15	05210/SP 2D/2015	Samsudin Dimutulo	Biyonga	752	277,784,000	ASLI
213	15-Apr-15	05204/SP 2D/2015	Sartin Kale	Biyonga	134 8	62,915,000	ASLI
214	27 Mei 2015	08576/SP 2D/2015	Suwardi Rahim	Biyonga	287 5	114,763,000	ASLI
215	15-Apr-15	05230/SP 2D/2015	Suwarno	Biyonga	904	893,229,000	ASLI
216	29 Mei 2015	08828/SP 2D/2015	Yakob Mbuinga	Biyonga	142 5	101,311,000	ASLI
217	17 Juni 2015	10126/SP 2D/2015	Yakob Mbuinga	Biyonga	524	58,940,000	ASLI
218	15-Apr-15	05151/SP 2D/2015	Yamri Detuage	Biyonga	541 6	187,455,000	ASLI
219	15-Apr-15	05164/SP 2D/2015	Abdullah Kasan	Ulapato A	94	35,303,000	ASLI
220	15-Apr-15	05207/SP 2D/2015	Ama Manope	Ulapato A	490	31,305,000	ASLI
221	05-Nov-15	25117/SP 2D/2015	Ani Kaliabo	Ulapato A	29	979,000	ASLI
222	15-Apr-15	05161/SP 2D/2015	Diana Harun	Ulapato A	125	27,142,000	ASLI
223	15-Apr-15	05159/SP 2D/2015	Djaenab Harun	Ulapato A	249 1	150,821,000	ASLI
224	15-Apr-15	05165/SP 2D/2015	Djeni Idrus	Ulapato A	200	13,495,000	ASLI
225	21-Apr-15	05613/SP 2D/2015	Fatma Gani	Ulapato A	3	98,566,000	ASLI
226	05 Mei 2015	06755/SP 2D/2015	Fatmah Nani	Ulapato A	161 1	94,228,000	ASLI
227	29-Apr-15	06174/SP 2D/2015	Hadidjah Bayahu	Ulapato A	183	54,629,000	ASLI
228	15-Apr-15	05158/SP 2D/2015	Hadidjah Mboki	Ulapato A	93	6,278,000	ASLI
229	18 Juni 2015	10163/SP 2D/2015	Hani Kadir	Ulapato A	353	88,420,000	ASLI
230	21-Apr-15	05622/SP 2D/2015	Husin Bagu	Ulapato A	145	10,099,000	ASLI
231	14 Juli 2015	12536/SP 2D/2015	Ismail Bagu	Ulapato A	352	183,266,000	ASLI
232	18-Aug-15	18729/SP 2D/2015	Isna Paki	Ulapato A	413 8	247,318,000	ASLI
233	21-Aug-15	19008/SP 2D/2015	Isna Paki	Ulapato A	89	5,298,000	ASLI
234	15-Apr-15	05153/SP 2D/2015	Karsum Mboki	Ulapato A	295	21,788,000	ASLI
235	29 Mei 2015	08837/SP 2D/2015	Karsum Mboki	Ulapato A	252	20,664,000	ASLI
236	04-Aug-15	17702/SP 2D/2015	Marten Sudirman S.Ag	Ulapato A	58	3,915,000	ASLI
237	15-Apr-15	05152/SP 2D/2015	Miniarti Hunowu	Ulapato A	228	17,183,000	ASLI
238	15-Apr-15	05157/SP 2D/2015	Nuko Wanggubu	Ulapato A	100 2	235,243,000	ASLI
239	05 Juni 2015	09220/SP 2D/2015	Ramlah Uti	Ulapato A	734	34,232,000	ASLI
240	18 Juni 2015	10161/SP 2D/2015	Ramlah Uti	Ulapato A	396 6	153,063,000	ASLI
241	19 Juni 2015	10241/SP 2D/2015	Ramlah Uti	Ulapato A	285 0	128,368,000	ASLI
242	28 Mei 2015	08683/SP 2D/2015	Rita Kadir	Ulapato A	299	157,640,000	ASLI
243	21-Apr-15	05621/SP 2D/2015	Saharu Mikasa	Ulapato A	48	151,950,000	ASLI
244	27-Aug-15	19448/SP 2D/2015	Salma Du u	Ulapato A	341	160,935,000	ASLI
245	15-Apr-15	05209/SP 2D/2015	Sumi Mboki	Ulapato A	275	85,582,000	ASLI
246	14 Juli 2015	12482/SP 2D/2015	Sutomo G. Suma	Ulapato A	171	10,917,000	ASLI
247	14 Juli 2015	12364/SP 2D/2015	Thamrin Ali	Ulapato A	156 5	83,246,000	ASLI
248	15-Apr-15	05322/SP 2D/2015	Yasin Kubobo	Ulapato A	339 6	202,596,000	ASLI
249	21-Apr-15	05619/SP 2D/2015	Zenab Abdul	Ulapato A	158 1	223,117,000	ASLI
250	16-Apr-15	05400/SP	Adam Pakaya	Pilohayang	120	54,929,000	ASLI

Halaman 506 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2D/2015		a	8		
251	21-Aug-15	19010/SP 2D/2015	Ahmad Juniar Amu Tolinggi	Pilohayang a	234	24,700,000	ASLI
252	16-Apr-15	05398/SP 2D/2015	Ani D. Ibrahim	Pilohayang a	143	342,682,000	ASLI
253	16-Apr-15	05401/SP 2D/2015	Anton Abdullah	Pilohayang a	260	133,645,000	ASLI
254	16-Apr-15	05399/SP 2D/2015	Arjon Tomayahu	Pilohayang a	42	6,967,000	ASLI
255	15-Apr-15	05244/SP 2D/2015	Beng Ayuba	Pilohayang a	120 9	79,926,000	ASLI
256	16-Apr-15	05396/SP 2D/2015	Beng Ayuba	Pilohayang a	730 3	437,495,000	ASLI
257	14 Juli 2015	12555/SP 2D/2015	Erni Hiti	Pilohayang a	104 9	292,952,000	ASLI
258	14 Juli 2015	12530/SP 2D/2015	Halim Thalib	Pilohayang a	132	158,082,000	ASLI
259	21 Mei 2015	08162/SP 2D/2015	Hasan Akuba Hemuto	Pilohayang a	191	130,679,000	ASLI
260	15-Apr-15	05240/SP 2D/2015	Heri Paris	Pilohayang a	954	279,107,000	ASLI
261	15-Apr-15	05243/SP 2D/2015	Ijal Paris	Pilohayang a	284	146,251,000	ASLI
262	14 Juli 2015	12548/SP 2D/2015	Irsanty Wungguli A.Md	Pilohayang a	462 2	237,758,000	ASLI
263	15-Apr-15	05239/SP 2D/2015	Irwanto Tomayahu	Pilohayang a	135 3	68,997,000	ASLI
264	21 Mei 2015	08177/SP 2D/2015	Kahar Lawani	Pilohayang a	343	17,491,000	ASLI
265	25-Sep-15	21259/SP 2D/2015	Karim Talib (tanah pengganti SDN 07 Telaga)	Pilohayang a	209 1	263,907,000	ASLI
266	15-Apr-15	05231/SP 2D/2015	Lisnawati Hasan	Pilohayang a	2	117,329,000	ASLI
267	14 Juli 2015	12544/SP 2D/2015	Maritje Mootalu	Pilohayang a	591	59,608,000	ASLI
268	19 Mei 2015	07931/SP 2D/2015	Moh. Helmi Daud	Pilohayang a	98	4,998,000	ASLI
269	19 Mei 2015	07932/SP 2D/2015	Moh. Helmi Daud	Pilohayang a	22	1,219,000	ASLI
270	19 Mei 2015	07933/SP 2D/2015	Moh. Helmi Daud	Pilohayang a	503 8	256,917,000	ASLI
271	04 Juni 2015	09188/SP 2D/2015	Moh. Helmi Daud	Pilohayang a	313	15,962,000	ASLI
272	14 Juli 2015	12546/SP 2D/2015	Moh. Helmi Daud	Pilohayang a	313	15,962,000	ASLI
273	16-Apr-15	05397/SP 2D/2015	Mun Paris	Pilohayang a	129	77,029,000	ASLI
274	21-Apr-15	05620/SP 2D/2015	Nasir Noho	Pilohayang a	324	268,448,000	ASLI
275	21 Mei 2015	08163/SP 2D/2015	Nasir Noho	Pilohayang a	223 9	166,135,000	ASLI
276	22 Mei 2015	08227/SP 2D/2015	Nasir Noho	Pilohayang a	387	216,828,000	ASLI
277	14 Juli 2015	12545/SP 2D/2015	Nasrun Hakim	Pilohayang a	495	85,155,000	ASLI
278	22 Mei 2015	08219/SP 2D/2015	Neni Djafar	Pilohayang a	395	124,113,000	ASLI
279	13-Aug-15	18393/SP 2D/2015	Norr Fatmawai Ahmad	Pilohayang a	69	5,566,000	ASLI
280	22-Apr-15	05840/SP 2D/2015	Nou Paris	Pilohayang a	226	182,646,000	ASLI
281	03-Nov-15	24838/SP 2D/2015	Nou Paris	Pilohayang a	191	27,271,000	ASLI
282	18 Juni 2015	10157/SP 2D/2015	Rianti Thalib	Pilohayang a	275	47,500,000	ASLI
283	21-Apr-15	05618/SP 2D/2015	Risna Maliku	Pilohayang a	104	166,321,000	ASLI
284	04 Juni 2015	09187/SP 2D/2015	Risna Maliku	Pilohayang a	132	71,081,000	ASLI
285	18 Juni 2015	10172/SP 2D/2015	Ruga Tomayahu	Pilohayang a	264	320,719,000	ASLI
286	21 Mei 2015	08204/SP 2D/2015	Rustam Basiru	Pilohayang a	71	122,970,000	ASLI
287	19 Mei 2015	07934/SP 2D/2015	Sandra Isili	Pilohayang a	230	203,578,000	ASLI
288	21 Mei 2015	08203/SP 2D/2015	Siko Paris	Pilohayang a	279	179,128,000	ASLI
289	14 Juli	12543/SP	Suwami Bantu	Pilohayang	3	394,000	ASLI

Halaman 507 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2015	2D/2015		a			
290	22 Mei 2015	08228/SP 2D/2015	Syarifudin Kuna Ibrahim	Pilohayang a	84	7,755,000	ASLI
291	14 Juli 2015	12488/SP 2D/2015	Syarifudin Kuna Ibrahim	Pilohayang a	111 2	61,623,000	ASLI
292	23-Apr-15	05921/SP 2D/2015	Usman Adili	Pilohayang a	631	40,546,000	ASLI
293	18 Juni 2015	10170/SP 2D/2015	Usman Adili	Pilohayang a	209 6	106,887,000	ASLI
294	14 Juli 2015	12540/SP 2D/2015	Wahid Ishak	Pilohayang a	103 0	634,957,000	ASLI
295	21-Apr-15	05617/SP 2D/2015	Widyawati Djafar	Pilohayang a	515	207,995,000	ASLI
296	21-Apr-15	05614/SP 2D/2015	Yasin Doda	Pilohayang a	126	112,645,000	ASLI
297	21 Mei 2015	08206/SP 2D/2015	Abd. Karim Busa	Talumelito	461	20,690,000	ASLI
298	22 Mei 2015	08222/SP 2D/2015	Abd. Karim Kudue	Talumelito	137	9,252,000	
299	22 Mei 2015	08258/SP 2D/2015	Abd. Rahman Pakaya	Talumelito	132 3	341,744,000	ASLI
300	25 Juni 2015	10518/SP 2D/2015	Abd. Samad Dalanggo	Talumelito	322	153,701,000	ASLI
301	22-Apr-15	05845/SP 2D/2015	Abubakar Nurdin	Talumelito	139	9,205,000	ASLI
302	23-Apr-15	05906/SP 2D/2015	Abubakar Nurdin	Talumelito	915	62,185,000	ASLI
303	23-Apr-15	05911/SP 2D/2015	Adam Harun	Talumelito	312	74,192,000	ASLI
304	21 Mei 2015	08207/SP 2D/2015	Ahmad Yusuf	Talumelito	86	5,787,000	ASLI
305	29-Apr-15	06176/SP 2D/2015	Arifin Yahidji	Talumelito	263	17,690,000	ASLI
306	11 Mei 2015	07193/SP 2D/2015	Arman A. Hoesa	Talumelito	228 1	541,276,000	ASLI
307	23-Apr-15	05912/SP 2D/2015	Dahriati Rahman	Talumelito	282	16,955,000	ASLI
308	22 Mei 2015	08226/SP 2D/2015	Dahriati Rahman	Talumelito	32	3,596,000	ASLI
309	21 Mei 2015	08209/SP 2D/2015	Derman Gani	Talumelito	110 3	43,339,000	ASLI
310	04-Aug-15	17707/SP 2D/2015	Derman Gani	Talumelito	176 1	79,906,000	ASLI
311	23-Apr-15	05914/SP 2D/2015	Drs. Alen Ishak	Talumelito	354 6	149,315,000	ASLI
312	22-Apr-15	05841/SP 2D/2015	Eka Pratiwi Adam	Talumelito	202 9	107,137,000	
313	25 Juni 2015	10516/SP 2D/2015	Fadly Achmad	Talumelito	397	89,428,000	ASLI
314	22 Mei 2015	08225/SP 2D/2015	Fance F. Sumakso Katili	Talumelito	191 5	79,539,000	ASLI
315	21 Mei 2015	08205/SP 2D/2015	Fatma Patamani	Talumelito	391	26,983,000	ASLI
316	22 Mei 2015	08229/SP 2D/2015	Feronita D. Akuba	Talumelito	364	24,978,000	ASLI
317	21 Mei 2015	08211/SP 2D/2015	Gafar Dalanggo	Talumelito	179	13,799,000	ASLI
318	21 Mei 2015	08161/SP 2D/2015	Hamka Nasir	Talumelito	515 3	184,218,000	ASLI
319	22-Apr-15	05848/SP 2D/2015	Hamsir Habi	Talumelito	168	60,047,000	ASLI
320	04-Aug-15	17651/SP 2D/2015	Hamsir Habi	Talumelito	105 6	77,648,000	ASLI
321	04 Juni 2015	09190/SP 2D/2015	Hapisa Modji	Talumelito	290	21,962,000	ASLI
322	22-Apr-15	05844/SP 2D/2015	Harun G. Dahi	Talumelito	248 2	143,052,000	ASLI
323	25 Juni 2015	10517/SP 2D/2015	Hasan Daud	Talumelito	385 3	250,427,000	ASLI
324	14 Juli 2015	12547/SP 2D/2015	Hidayat Baduke	Talumelito	171 8	100,975,000	ASLI
325	14 Juli 2015	12571/SP 2D/2015	Hidayat Baduke	Talumelito	71	4,149,000	ASLI
326	21 Mei 2015	08208/SP 2D/2015	Hj. Haryati Saba	Talumelito	219 3	96,789,000	ASLI
327	13 Mei 2015	07632/SP 2D/2015	Husin Harun	Talumelito	338	38,663,000	ASLI
328	14 Juli 2015	12554/SP 2D/2015	Ismail Mohi	Talumelito	187	12,609,000	ASLI
329	11 Mei 2015	07179/SP 2D/2015	Jimmy Montana	Talumelito	180 3	72,202,000	ASLI

Halaman 508 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

330	22-Apr-15	05839/SP 2D/2015	Kidu Kudue	Talumelito	300 9	175,340,000	ASLI
331	14 Juli 2015	12489/SP 2D/2015	Kidu Kudue	Talumelito	372	168,845,000	ASLI
332	09 Juli 2015	11717/SP 2D/2015	Leni Rauf	Talumelito	251 9	137,456,000	ASLI
333	22-Apr-15	05849/SP 2D/2015	Lian Modji	Talumelito	477	87,596,000	ASLI
334	21 Mei 2015	08210/SP 2D/2015	Mahmud A. Yantu	Talumelito	428	16,094,000	ASLI
335	22-Apr-15	05842/SP 2D/2015	Mahmud Yusuf	Talumelito	938	66,715,000	ASLI
336	04 Mei 2015	06608/SP 2D/2015	Marice Pakaya	Talumelito	558	32,295,000	ASLI
337	18-Aug-15	18730/SP 2D/2015	Marice Pakaya	Talumelito	722	190,859,000	ASLI
338	18 Juni 2015	10166/SP 2D/2015	Maryam Ika Dalanggo	Talumelito	255	107,559,000	ASLI
339	22 Mei 2015	08224/SP 2D/2015	Metty Zakaria	Talumelito	188	7,935,000	ASLI
340	22 Mei 2015	08221/SP 2D/2015	Mohamad Rohani	Talumelito	93	4,725,000	
341	21 Mei 2015	08176/SP 2D/2015	Nurhani G. Dahi	Talumelito	166 1	93,624,000	ASLI
342	27 Mei 2015	08577/SP 2D/2015	Nurhani G. Dahi	Talumelito	107 9	60,559,000	ASLI
343	27 Mei 2015	08578/SP 2D/2015	Nurhani G. Dahi	Talumelito	942	58,351,000	ASLI
344	28 Mei 2015	08681/SP 2D/2015	Nurhani G. Dahi	Talumelito	93	60,762,000	ASLI
345	30 Juni 2015	10813/SP 2D/2015	Rabia Latif	Talumelito	263 1	156,235,000	ASLI
346	22-Apr-15	05850/SP 2D/2015	Radjak Dalanggo	Talumelito	235	140,026,000	ASLI
347	29 Mei 2015	08831/SP 2D/2015	Samsiar hasan	Talumelito	771	45,001,000	ASLI
348	27 Mei 2015	08579/SP 2D/2015	Samsudin Nuku	Talumelito	801	55,205,000	ASLI
349	22-Apr-15	05847/SP 2D/2015	Serjon Mohi	Talumelito	173	6,111,000	ASLI
350	22 Mei 2015	08217/SP 2D/2015	Siane Dude	Talumelito	971	197,321,000	ASLI
351	22-Apr-15	05834/SP 2D/2015	Siti Yantiko	Talumelito	350 6	202,100,000	ASLI
352	23-Apr-15	05905/SP 2D/2015	Sofyan D. Husain	Talumelito	428 1	150,400,000	ASLI
353	29 Juni 2015	10709/SP 2D/2015	Sri Nuzlan Sumakso Katili	Talumelito	614	271,568,000	ASLI
354	23-Apr-15	05909/SP 2D/2015	Sri Warni Labo	Talumelito	312	64,617,000	ASLI
355	22 Mei 2015	08218/SP 2D/2015	Sumardin Gani	Talumelito	181 9	118,396,000	ASLI
356	24 Juni 2015	10487/SP 2D/2015	Sumardin Gani	Talumelito	273 6	109,455,000	ASLI
357	25 Juni 2015	10520/SP 2D/2015	Sumardin Gani	Talumelito	269 3	109,998,000	ASLI
358	22-Apr-15	05837/SP 2D/2015	Tahir Pakaya	Talumelito	245	44,878,000	ASLI
359	22-Apr-15	05843/SP 2D/2015	Umar S. Kue	Talumelito	218	16,908,000	ASLI
360	29-Apr-15	06175/SP 2D/2015	Wahab Dahi	Talumelito	203 1	125,547,000	ASLI
361	22-Apr-15	05836/SP 2D/2015	Yanti Nusi	Talumelito	365	92,144,000	ASLI
362	22 Mei 2015	08223/SP 2D/2015	Yunus Djagu	Talumelito	311	12,225,000	ASLI
363	18 Juni 2015	10165/SP 2D/2015	Yunus Djagu	Talumelito	438	44,173,000	ASLI
364	22-Apr-15	05846/SP 2D/2015	Yusuf Daud	Talumelito	205	47,440,000	ASLI
365	23-Apr-15	05907/SP 2D/2015	Yusuf Daud	Talumelito	176 0	69,147,000	ASLI
366	21 Mei 2015	08160/SP 2D/2015	Zenab Pakaya	Talumelito	927	52,840,000	ASLI
367	28 Mei 2015	08679/SP 2D/2015	Ani Kaliabo	Timuato	105 4	36,934,000	ASLI
368	23-Apr-15	05910/SP 2D/2015	Hadidjah Umar	Timuato	378	39,991,000	ASLI
369	29-Apr-15	06238/SP 2D/2015	Latifa Yunus	Timuato	697 1	239,564,000	ASLI
370	29 Des	31880/SP	Lili Herlina	Timuato	390	118,435,000	ASLI

Halaman 509 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2015	2D/2015	Yunus (tanah pengganti tanah kas Desa Timuato		0		
371	29 Mei 2015	08830/SP 2D/2015	Nino Tue	Timuato	822	29,919,000	ASLI
372	29 Mei 2015	08829/SP 2D/2015	Rabia Noho	Timuato	220	78,597,000	ASLI
373	29 Mei 2015	08833/SP 2D/2015	Rabia Noho	Timuato	275	62,729,000	ASLI
374	23-Apr-15	05913/SP 2D/2015	Rahman Tahir	Timuato	5	18,257,000	ASLI
375	14 Juli 2015	12533/SP 2D/2015	Rasmin Sui	Timuato	419	225,751,000	ASLI
376	29 Mei 2015	08835/SP 2D/2015	Rostin Tuuna	Timuato	442	141,279,000	ASLI
377	18 Juni 2015	10171/SP 2D/2015	Rusmiati Husain	Timuato	403	144,005,000	ASLI
378	29 Mei 2015	08834/SP 2D/2015	Sarini Adam	Timuato	773	27,389,000	ASLI
379	29 Mei 2015	08836/SP 2D/2015	Saripa Rahim	Timuato	329	101,363,000	ASLI
380	28 Mei 2015	08680/SP 2D/2015	Serlin Ntue	Timuato	299	11,980,000	ASLI
381	29 Mei 2015	08832/SP 2D/2015	Simon Dani	Timuato	446	131,144,000	ASLI
382	12 Juni 2015	09746/SP 2D/2015	Simon Dani	Timuato	472	135,433,000	ASLI
383	29-Apr-15	6239/SP2 D/2015	Tahirun Moha	Timuato	139	7,473,000	ASLI
384	23-Apr-15	05908/SP 2D/2015	Wahab Padue	Timuato	226	64,612,000	ASLI
385	29-Apr-15	06180/SP 2D/2015	Abdul Saihu Jahja	Bulota	117	53,437,000	ASLI
386	29-Apr-15	06233/SP 2D/2015	Abdul Saihu Jahja	Bulota	456	40,286,000	ASLI
387	29-Apr-15	06241/SP 2D/2015	Abdul Wahab Djamadi	Bulota	352	82,235,000	ASLI
388	29-Apr-15	06249/SP 2D/2015	Abdullah Pobi	Bulota	341	15,623,000	ASLI
389	25 Juni 2015	10511/SP 2D/2015	Abdurrahman Bangga	Bulota	623	56,518,000	ASLI
390	29-Apr-15	06242/SP 2D/2015	Abubakar Moito	Bulota	673	32,237,000	ASLI
391	14 Juli 2015	12491/SP 2D/2015	Adam Moito	Bulota	200	80,046,000	ASLI
392	14-Sep-15	20720/SP 2D/2015	Adam Moito	Bulota	598	233,538,000	
393	29-Apr-15	06236/SP 2D/2015	Agu Kue	Bulota	913	35,455,000	ASLI
394	24-Apr-15	05941/SP 2D/2015	Aisa Sadi	Bulota	28	4,450,000	ASLI
395	25 Juni 2015	10521/SP 2D/2015	Andy Yuli Santoso	Bulota	682	27,636,000	ASLI
396	25 Juni 2015	10512/SP 2D/2015	Asda Tai	Bulota	544	212,582,000	ASLI
397	02 Juli 2015	11109/SP 2D/2015	Aziz Malanua	Bulota	133	59,185,000	ASLI
398	14 Juli 2015	12483/SP 2D/2015	Bahrn L. Panuna	Bulota	57	31,792,000	ASLI
399	14 Juli 2015	12484/SP 2D/2015	Bahrn L. Panuna	Bulota	467	142,021,000	ASLI
400	24-Apr-15	05970/SP 2D/2015	Bobihu Laduwo	Bulota	121	17,661,000	ASLI
401	24-Apr-15	05945/SP 2D/2015	Djamadi Dahu	Bulota	280	40,457,000	ASLI
402	29-Apr-15	06237/SP 2D/2015	Djamadi Dahu	Bulota	521	191,300,000	ASLI
403	25 Juni 2015	10513/SP 2D/2015	Fatma Biliu	Bulota	15	10,169,000	ASLI
404	25 Juni 2015	10509/SP 2D/2015	Fatma Daud	Bulota	716	27,702,000	ASLI
405	09 Juli 2015	11718/SP 2D/2015	Fatma Kudu	Bulota	312	104,654,000	ASLI
406	09 Juli 2015	11813/SP 2D/2015	Ha. Maimuna Dude	Bulota	232	92,807,000	ASLI
407	24 Juni 2015	10488/SP 2D/2015	Hadizah Usman	Bulota	239	103,042,000	ASLI
408	09 Juli 2015	11720/SP 2D/2015	Halid M. Biliu	Bulota	321	291,174,000	ASLI
409	13 Mei	07634/SP	Hapusa Bumulo	Bulota	222	221,997,000	ASLI

Halaman 510 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2015	2D/2015			7		
410	14 Juli 2015	12485/SP 2D/2015	Harija Latada	Bulota	118 8	49,147,000	ASLI	
411	14 Juli 2015	12542/SP 2D/2015	Harija Latada	Bulota	296 0	117,732,000	ASLI	
412	04 Mei 2015	06610/SP 2D/2015	Harun Rahman	Bulota	118	39,002,000	ASLI	
413	09 Juli 2015	11719/SP 2D/2015	Hasan D. Kulu	Bulota	122 1	48,224,000	ASLI	
414	09 Juli 2015	11722/SP 2D/2015	Hasan D. Kulu	Bulota	873	34,704,000	ASLI	
415	25 Juni 2015	10514/SP 2D/2015	Hasna Madja	Bulota	543 3	216,868,000	ASLI	
416	14 Juli 2015	12535/SP 2D/2015	Herman Limonu	Bulota	168 9	74,093,000	ASLI	
417	27-Apr-15	06002/SP 2D/2015	Husain Saleh	Bulota	302 1	84,787,000	ASLI	
418	01-Sep-15	19752/SP 2D/2015	Isa Laduwo	Bulota	75	5,198,000		
419	01-Sep-15	19753/SP 2D/2015	Isa Laduwo	Bulota	364	10,067,000	ASLI	
420	24-Apr-15	05950/SP 2D/2015	Ismail Dj. Dahu	Bulota	128	57,089,000	ASLI	
421	29-Apr-15	06246/SP 2D/2015	Iwan Adam	Bulota	229	42,302,000	ASLI	
422	15 Mei 2015	07743/SP 2D/2015	Iwan K. Usman	Bulota	83	15,731,000	ASLI	
423	18 Juni 2015	10162/SP 2D/2015	Iwan Sjahrir Rachman	Bulota	412 6	292,173,000	ASLI	
424	24-Apr-15	05938/SP 2D/2015	Jamila Tui	Bulota	128	25,700,000	ASLI	
425	14 Juli 2015	12550/SP 2D/2015	Kartin Harun	Bulota	579	23,240,000	ASLI	
426	24-Apr-15	05948/SP 2D/2015	Kasadi Nupu	Bulota	722	188,674,000	ASLI	
427	14 Juli 2015	12531/SP 2D/2015	Kisman Bantu	Bulota	284 5	117,629,000	ASLI	
428	25 Juni 2015	10510/SP 2D/2015	Kisman Dahu	Bulota	690	229,502,000	ASLI	
429	24-Apr-15	05949/SP 2D/2015	Latif H. Bialangi	Bulota	401 8	160,702,000	ASLI	
430	18 Juni 2015	10174/SP 2D/2015	Marhan Piki	Bulota	290	89,445,000	ASLI	
431	24-Apr-15	05943/SP 2D/2015	Marten Usman	Bulota	355	18,329,000	ASLI	
432	25 Juni 2015	10595/SP 2D/2015	Masta S. Koda	Bulota	106 65	482,654,000	ASLI	
433	25 Juni 2015	10515/SP 2D/2015	Mastin Rahman	Bulota	353 3	143,975,000	ASLI	
434	14 Juli 2015	12490/SP 2D/2015	Mohamad L. Nahi	Bulota	231 2	336,352,000	ASLI	
435	29 Juni 2015	10711/SP 2D/2015	Mohamad Rizal Botutihe	Bulota	444 9	371,754,000	ASLI	
436	25 Juni 2015	10519/SP 2D/2015	Murtiyanun A. Abdullah	Bulota	33	2,919,000	ASLI	
437	18 Juni 2015	10159/SP 2D/2015	Nawir Yasin	Bulota	469 7	131,024,000	ASLI	
438	22 Juni 2015	10340/SP 2D/2015	Nur Amalia Mayulu	Bulota	477 1	248,592,000	ASLI	
439	18 Juni 2015	10160/SP 2D/2015	Nurdin Abdullah	Bulota	120 5	143,582,000	ASLI	
440	04-Aug-15	17716/SP 2D/2015	Nurdin Abdullah	Bulota	207 2	68,681,000	ASLI	
441	29-Apr-15	06240/SP 2D/2015	Oka Abdulah	Bulota	620 7	256,919,000	ASLI	
442	24-Apr-15	05944/SP 2D/2015	Rabia Sunati	Bulota	54	37,005,000	ASLI	
443	24-Apr-15	05940/SP 2D/2015	Rahim Gama	Bulota	699	241,844,000	ASLI	
444	28-Apr-15	06062/SP 2D/2015	Rahman Hani	Bulota	323	13,668,000	ASLI	
445	28-Apr-15	06063/SP 2D/2015	Rahman Tui	Bulota	134 7	142,194,000	ASLI	
446	29-Apr-15	06235/SP 2D/2015	Rahman Tui	Bulota	290	108,555,000	ASLI	
447	29-Apr-15	06252/SP 2D/2015	Rapiah Kai	Bulota	297	190,418,000	ASLI	
448	29-Apr-15	06179/SP 2D/2015	Raplin Ismail	Bulota	381	23,646,000	ASLI	
449	14 Juli 2015	12480/SP 2D/2015	Rasuna Yusup	Bulota	354 7	141,190,000	ASLI	

Halaman 511 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

450	11 Mei 2015	07180/SP 2D/2015	Risman Bakari	Bulota	101	51,455,000	ASLI
451	29-Apr-15	06232/SP 2D/2015	Rudin Wanju	Bulota	80	53,904,000	ASLI
452	28-Apr-15	06064/SP 2D/2015	Rusdin Nui	Bulota	676 1	281,085,000	ASLI
453	29-Apr-15	06245/SP 2D/2015	Saleh Lasaka	Bulota	421 0	164,602,000	ASLI
454	03-Nov-15	24839/SP 2D/2015	Salma Rohani	Bulota	267 7	106,921,000	ASLI
455	25 Juni 2015	10525/SP 2D/2015	Saman Abdullah	Bulota	490	257,136,000	ASLI
456	29-Apr-15	06247/SP 2D/2015	Satira Abdullah	Bulota	193	132,256,000	ASLI
457	05 Mei 2015	06756/SP 2D/2015	Satria Rohani	Bulota	259 3	102,213,000	ASLI
458	25 Juni 2015	10527/SP 2D/2015	Siti Nurhayati Umar	Bulota	124	53,863,000	ASLI
459	28-Apr-15	06061/SP 2D/2015	Sudirman Agus	Bulota	303 4	124,663,000	ASLI
460	14 Juli 2015	12486/SP 2D/2015	Sudirman Agus	Bulota	717	279,403,000	ASLI
461	24-Apr-15	05942/SP 2D/2015	Syamsudin Piki	Bulota	119 7	262,771,000	ASLI
462	24-Apr-15	05937/SP 2D/2015	Talib Tui	Bulota	145	8,080,000	ASLI
463	14 Juli 2015	12365/SP 2D/2015	Talib Tui	Bulota	83	3,197,000	ASLI
464	29-Apr-15	06243/SP 2D/2015	Thalib Busula	Bulota	389	71,738,000	ASLI
465	29-Apr-15	06244/SP 2D/2015	Umar Ahmad	Bulota	522	120,167,000	ASLI
466	14 Juli 2015	12541/SP 2D/2015	Umar Noho	Bulota	551	202,538,000	ASLI
467	29-Apr-15	06177/SP 2D/2015	Unces N. Kalapati	Bulota	117 9	45,862,000	ASLI
468	13 Mei 2015	07633/SP 2D/2015	Wahab Madi	Bulota	278	107,599,000	ASLI
469	29-Apr-15	06248/SP 2D/2015	Yance Ahmad	Bulota	284 0	112,308,000	ASLI
470	29-Apr-15	06178/SP 2D/2015	Yunus Dayi	Bulota	680	49,307,000	ASLI
471	29-Apr-15	06250/SP 2D/2015	Yunus Dayi	Bulota	409	78,039,000	ASLI
472	14 Juli 2015	12553/SP 2D/2015	Yunus Djagu	Bulota	370	23,266,000	ASLI
473	29-Apr-15	06253/SP 2D/2015	Yusuf Noho	Bulota	153	182,706,000	ASLI
474	05 Mei 2015	06757/SP 2D/2015	Yusuf Noho	Bulota	35	4,211,000	ASLI
475	29-Apr-15	06251/SP 2D/2015	Adi Kadir Hasan	Pentadio Timur	288 0	96,186,000	ASLI
476	04 Mei 2015	06609/SP 2D/2015	Anis Mahani	Pentadio Timur	570 0	229,890,000	ASLI
477	09 Juli 2015	11723/SP 2D/2015	Hapsa Antunta	Pentadio Timur	293 6	234,039,000	ASLI
478	08 Juli 2015	11632/SP 2D/2015	Harun Yahidji	Pentadio Timur	277 2	82,971,000	ASLI
479	12 Juni 2015	09748/SP 2D/2015	Husain Yunus	Pentadio Timur	294	14,919,000	ASLI
480	14 Juli 2015	12551/SP 2D/2015	Husain Yunus	Pentadio Timur	128 64	434,731,000	ASLI
481	09 Juli 2015	11814/SP 2D/2015	Jahya Harun Palilati	Pentadio Timur	158 4	34,523,000	ASLI
482	09 Juli 2015	11816/SP 2D/2015	Jahya Harun Palilati	Pentadio Timur	133 1	58,060,000	ASLI
483	14 Juli 2015	12487/SP 2D/2015	Jahya Harun Palilati	Pentadio Timur	233 9	53,336,000	ASLI
484	14 Juli 2015	12539/SP 2D/2015	Jahya Harun Palilati	Pentadio Timur	603 8	202,062,000	ASLI
485	09 Juli 2015	11817/SP 2D/2015	Risman Bakari	Pentadio Timur	170	147,909,000	ASLI
486	26 Juni 2015	10673/SP 2D/2015	Salami Yunus	Pentadio Timur	460 5	161,941,000	ASLI
487	09 Juli 2015	11721/SP 2D/2015	Samrin Rahim	Pentadio Timur	392 3	283,250,000	ASLI
488	09 Juli 2015	11815/SP 2D/2015	Suleman Bakari	Pentadio Timur	531	21,856,000	ASLI
489	09-Nov-15	25403/SP 2D/2015	Abdul Nais Ahmad	Pone	459 5	224,602,000	ASLI
490	25-Nov-15	26760/SP	Abdul Nais	Pone	398	16,090,000	ASLI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2D/2015	Ahmad				
491	10-Nov-15	25570/SP 2D/2015	Adelfin Husain	Pone	220	83,440,000	ASLI
492	10-Nov-15	25566/SP 2D/2015	Asna Sude	Pone	351	83,360,000	ASLI
493	26-Nov-15	26792/SP 2D/2015	Burhanudin Buka	Pone	644	39,527,000	ASLI
494	26-Nov-15	26788/SP 2D/2015	Djakaria Djulia	Pone	126 3	80,615,000	ASLI
495	23 Des 2015	30945/SP 2D/2015	Ernawati Abudi	Pone	483 6	231,017,000	ASLI
496	11-Nov-15	25647/SP 2D/2015	Fauziah Tahir	Pone	751	34,860,000	ASLI
497	10-Nov-15	25564/SP 2D/2015	Halid Kau	Pone	320 5	131,057,000	ASLI
498	11-Nov-15	25649/SP 2D/2015	Hamrudin Moputi	Pone	220	61,436,000	ASLI
499	28 Des 2015	31364/SP 2D/2015	Hamzah Busura	Pone	182 2	107,887,000	ASLI
500	26-Nov-15	26793/SP 2D/2015	Haris Dai	Pone	260 7	146,177,000	ASLI
501	25-Nov-15	26756/SP 2D/2015	Hariyanto Kadir	Pone	265	160,264,000	ASLI
502	27-Nov-15	26883/SP 2D/2015	Hartono Batiti	Pone	519	29,213,000	ASLI
503	27-Nov-15	26884/SP 2D/2015	Hartono Batiti	Pone	195	11,429,000	ASLI
504	17-Nov-15	26167/SP 2D/2015	Hawa Mopangga	Pone	189	8,987,000	ASLI
505	09-Nov-15	25404/SP 2D/2015	Husin Djana	Pone	262	17,696,000	ASLI
506	10-Nov-15	25565/SP 2D/2015	Irwan Tangahu	Pone	537 4	219,288,000	ASLI
507	10-Nov-15	25560/SP 2D/2015	Mansur A. Nasilu	Pone	289	65,939,000	ASLI
508	10-Nov-15	25561/SP 2D/2015	Mansur A. Nasilu	Pone	664	295,063,000	ASLI
509	25-Nov-15	26761/SP 2D/2015	Mariani Husain	Pone	202 6	120,164,000	ASLI
510	11-Nov-15	25653/SP 2D/2015	Markos Kau	Pone	179 1	86,736,000	ASLI
511	25-Nov-15	26762/SP 2D/2015	Muchtar Bumbran Ayuba S.Ag	Pone	153 6	72,319,000	ASLI
512	26-Nov-15	26791/SP 2D/2015	Muchtar Bumbran Ayuba S.Ag	Pone	139 2	77,604,000	ASLI
513	26-Nov-15	26794/SP 2D/2015	Muchtar Bumbran Ayuba S.Ag	Pone	813	40,442,000	ASLI
514	26-Nov-15	26795/SP 2D/2015	Muchtar Bumbran Ayuba S.Ag	Pone	335 1	227,767,000	ASLI
515	11-Nov-15	25658/SP 2D/2015	Paris Nasilu	Pone	322	78,182,000	ASLI
516	28 Des 2015	31199/SP 2D/2015	Parpon Lalebo	Pone	77	6,718,000	ASLI
517	28 Des 2015	31237/SP 2D/2015	Parpon Lalebo	Pone	42	4,683,000	ASLI
518	26-Nov-15	26797/SP 2D/2015	Radjak A. Potale	Pone	308 6	141,973,000	ASLI
519	11-Nov-15	25655/SP 2D/2015	Ramli Latawa	Pone	211	12,661,000	ASLI
520	11-Nov-15	25652/SP 2D/2015	Retman Dakman	Pone	634	27,184,000	ASLI
521	01 Des 2015	27058/SP 2D/2015	Retman Dakman	Pone	674	119,647,000	ASLI
522	10-Nov-15	25568/SP 2D/2015	Roni K Jiu	Pone	118 8	54,792,000	ASLI
523	11-Nov-15	25651/SP 2D/2015	Rosman Atuwolo	Pone	171 0	82,956,000	ASLI
524	10-Nov-15	25567/SP 2D/2015	Rosna Tangahu	Pone	189 0	99,909,000	ASLI
525	11-Nov-15	25657/SP 2D/2015	Samsiar Atuwolo	Pone	774	45,676,000	ASLI
526	11-Nov-15	25654/SP 2D/2015	Sardia Inunu	Pone	147 3	69,878,000	ASLI
527	10-Nov-15	25571/SP 2D/2015	Sofyan Abdul	Pone	171 6	104,752,000	ASLI
528	11-Nov-15	25648/SP 2D/2015	Suharto Mooduto	Pone	380 2	180,719,000	ASLI

Halaman 513 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

529	03 Des 2015	27358/SP 2D/2015	Sukirman Dakman	Pone	74	3,590,000	ASLI
530	10-Nov-15	25569/SP 2D/2015	Sukirman Daud	Pone	370	21,799,000	ASLI
531	26-Nov-15	26796/SP 2D/2015	Sumarto Maino	Pone	404 2	221,407,000	
532	26-Nov-15	26782/SP 2D/2015	Suwarni Sude	Pone	121 1	144,272,000	ASLI
533	01 Des 2015	27070/SP 2D/2015	Turismo Yusuf	Pone	170 5	150,163,000	ASLI
534	01 Des 2015	27057/SP 2D/2015	Zakaria Abdullah	Pone	163 4	145,731,000	ASLI
535	27-Nov-15	26881/SP 2D/2015	Abd. Rahman Harun	Huidu Utara	598	50,008,000	ASLI
536	25-Nov-15	26763/SP 2D/2015	Alfin Inunu	Huidu Utara	177	7,654,000	ASLI
537	01 Des 2015	27069/SP 2D/2015	Hadijah Dina	Huidu Utara	287 6	135,968,000	ASLI
538	26-Nov-15	26790/SP 2D/2015	Husni Inunu	Huidu Utara	102 2	46,657,000	ASLI
539	01 Des 2015	27065/SP 2D/2015	Jefri Buka	Huidu Utara	278	24,363,000	ASLI
540	25-Nov-15	26764/SP 2D/2015	Johra Taib	Huidu Utara	172 8	306,540,000	ASLI
541	25-Nov-15	26758/SP 2D/2015	Kasmat Buka	Huidu Utara	449	149,264,000	ASLI
542	01 Des 2015	27066/SP 2D/2015	Kasmat Buka	Huidu Utara	89	8,680,000	ASLI
543	17-Nov-15	26264/SP 2D/2015	Mansur Monto	Huidu Utara	137 8	223,329,000	ASLI
544	25-Nov-15	26759/SP 2D/2015	Nurdin Saleh	Huidu Utara	428	49,060,000	ASLI
545	01 Des 2015	27061/SP 2D/2015	Rahima Tangio	Huidu Utara	922	41,121,000	ASLI
546	25-Nov-15	26765/SP 2D/2015	Saipin Pilomange	Huidu Utara	76	4,482,000	ASLI
547	04 Des 2015	27419/SP 2D/2015	Salma Taib	Huidu Utara	956	82,817,000	ASLI
548	25-Nov-15	26757/SP 2D/2015	Samaun Mbuinga	Huidu Utara	375 3	170,919,000	ASLI
549	25-Nov-15	26766/SP 2D/2015	Sarton Inunu	Huidu Utara	382 7	162,712,000	ASLI
550	01 Des 2015	27073/SP 2D/2015	Siti Taib	Huidu Utara	400	37,074,000	ASLI
551	27-Nov-15	26882/SP 2D/2015	Sukirman Daud	Huidu Utara	705	31,443,000	ASLI
552	01 Des 2015	27062/SP 2D/2015	Yamin Inunu	Huidu Utara	119 58	45,838,000	ASLI
553	25-Nov-15	26767/SP 2D/2015	Zainudin B. Inunu	Huidu Utara	214 1	90,270,000	ASLI
554	29 Des 2015	31846/SP 2D/2015	Abas Duka	Ombulo	323	120,140,000	ASLI
555	28 Des 2015	31265/SP 2D/2015	Abdulrahman Tahir Hamzah	Ombulo	860	40,308,000	ASLI
556	28 Des 2015	31430/SP 2D/2015	Aisa Antungo	Ombulo	65	6,439,000	ASLI
557	28 Des 2015	31194/SP 2D/2015	Amina Duka	Ombulo	122 7	151,366,000	ASLI
558	28 Des 2015	31068/SP 2D/2015	Arifin Djakani SE. S.Ag. MM	Ombulo	392	563,151,000	ASLI
559	29 Des 2015	31853/SP 2D/2015	Asni Hibalu	Ombulo	152 8	284,334,000	ASLI
560	28 Des 2015	31359/SP 2D/2015	Banuna Harun	Ombulo	273	73,954,000	ASLI
561	28 Des 2015	31070/SP 2D/2015	Danial Djani	Ombulo	219	9,767,000	ASLI
562	29 Des 2015	31852/SP 2D/2015	Daud Djakaria	Ombulo	513 6	259,397,000	ASLI
563	28 Des 2015	31183/SP 2D/2015	Daud Ma'ruf	Ombulo	7	3,178,000	ASLI
564	29 Des 2015	31855/SP 2D/2015	Dawa Hulamahe	Ombulo	705	173,429,000	ASLI
565	29 Des 2015	31856/SP 2D/2015	Dini Pongoli	Ombulo	848	37,119,000	ASLI
566	29 Des 2015	31858/SP 2D/2015	Duda Nusi	Ombulo	648 9	348,014,000	ASLI
567	29 Des 2015	31843/SP 2D/2015	Ema Daud	Ombulo	118 3	48,921,000	ASLI
568	29 Des 2015	31847/SP 2D/2015	Ema Daud	Ombulo	239	10,565,000	ASLI
569	22 Des	30649/SP	Farida Ayuba	Ombulo	281	118,809,000	ASLI

Halaman 514 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2015	2D/2015	Ma'ruf		3		
570	29 Des 2015	31836/SP 2D/2015	Fatma Pinga	Ombulo	480 7	206,905,000	ASLI
571	22 Des 2015	30662/SP 2D/2015	Fatma Uwa	Ombulo	207 4	100,222,000	ASLI
572	29 Des 2015	31882/SP 2D/2015	Garai Uno	Ombulo	437	36,544,000	ASLI
573	29 Des 2015	31851/SP 2D/2015	Hamdi Hamidi	Ombulo	669 7	316,248,000	ASLI
574	28 Des 2015	31073/SP 2D/2015	Hamid Hayun	Ombulo	156	6,166,000	ASLI
575	29 Des 2015	31838/SP 2D/2015	Husin Husain	Ombulo	287	72,801,000	ASLI
576	28 Des 2015	31189/SP 2D/2015	Idris Antungo	Ombulo	132 0	53,855,000	ASLI
577	22 Des 2015	30669/SP 2D/2015	Idris Uno	Ombulo	202	117,911,000	ASLI
578	28 Des 2015	31350/SP 2D/2015	Idrus Ma'ruf	Ombulo	837	34,649,000	ASLI
579	28 Des 2015	31333/SP 2D/2015	Imran Nusi	Ombulo	83	3,239,000	ASLI
580	28 Des 2015	31326/SP 2D/2015	Ir. Nurainy Kangiden, MM	Ombulo	114 0	90,421,000	ASLI
581	28 Des 2015	31434/SP 2D/2015	Ismet Hasan	Ombulo	128	115,213,000	ASLI
582	29 Des 2015	31825/SP 2D/2015	Kartin Latif	Ombulo	546	125,910,000	ASLI
583	22 Des 2015	30634/SP 2D/2015	Kasim Abdullah	Ombulo	185 1	88,313,000	ASLI
584	29 Des 2015	31871/SP 2D/2015	Kisman Ada	Ombulo	233	64,828,000	ASLI
585	29 Des 2015	31773/SP 2D/2015	Latif Wadia	Ombulo	906	57,133,000	ASLI
586	29 Des 2015	31824/SP 2D/2015	Latif Wadia	Ombulo	601	107,156,000	ASLI
587	28 Des 2015	31372/SP 2D/2015	Mahmud Ismail	Ombulo	220 6	119,573,000	ASLI
588	28 Des 2015	31239/SP 2D/2015	Mansur Moonji	Ombulo	252	118,064,000	ASLI
589	29 Des 2015	31827/SP 2D/2015	Maryam Bilau	Ombulo	203	66,031,000	ASLI
590	28 Des 2015	31190/SP 2D/2015	Mastin Bagolo	Ombulo	243 4	117,064,000	ASLI
591	28 Des 2015	31438/SP 2D/2015	Misdan Yusuf Mohu	Ombulo	154 9	103,372,000	ASLI
592	29 Des 2015	31840/SP 2D/2015	Musa Payuyu	Ombulo	195 4	94,703,000	ASLI
593	30 Des 2015	31948/SP 2D/2015	Nyuu Hulamahe	Ombulo	125	75,780,000	ASLI
594	28 Des 2015	31371/SP 2D/2015	Rahima Nusi	Ombulo	145 2	400,055,000	ASLI
595	29 Des 2015	31854/SP 2D/2015	Rahman Daman	Ombulo	279	145,958,000	ASLI
596	28 Des 2015	31354/SP 2D/2015	Rahman Nusi	Ombulo	708 7	314,085,000	ASLI
597	28 Des 2015	31193/SP 2D/2015	Rajak Hibalu	Ombulo	102 3	57,690,000	ASLI
598	28 Des 2015	31263/SP 2D/2015	Rapih Uno	Ombulo	161	56,876,000	ASLI
599	28 Des 2015	31264/SP 2D/2015	Risna Abdullah	Ombulo	589 1	102,909,000	ASLI
600	22 Des 2015	30668/SP 2D/2015	Rita Ariyati Puluhulawa	Ombulo	289 6	140,222,000	ASLI
601	28 Des 2015	31331/SP 2D/2015	Rustam Deleki	Ombulo	91	16,279,000	ASLI
602	29 Des 2015	31842/SP 2D/2015	Rustam Deleki	Ombulo	357	210,887,000	ASLI
603	29 Des 2015	31873/SP 2D/2015	Rustam Deleki	Ombulo	256	23,576,000	ASLI
604	22 Des 2015	30652/SP 2D/2015	Saadia Hasan	Ombulo	220 9	63,011,000	ASLI
605	22 Des 2015	30661/SP 2D/2015	Saira Mohu	Ombulo	306 4	146,762,000	ASLI
606	22 Des 2015	30663/SP 2D/2015	Saleh Zees	Ombulo	480	142,736,000	ASLI
607	29 Des 2015	31772/SP 2D/2015	Saona R. Una	Ombulo	406	165,196,000	ASLI
608	29 Des 2015	31878/SP 2D/2015	Since Abas	Ombulo	8	446,000	ASLI
609	22 Des 2015	30648/SP 2D/2015	Sri Hartini Amuntu	Ombulo	409 9	162,869,000	ASLI

Halaman 515 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

610	29 Des 2015	31845/SP 2D/2015	Sri Hartini Amuntu	Ombulo	1549	64,073,000	ASLI
611	28 Des 2015	31074/SP 2D/2015	Suryani Yusuf	Ombulo	973	45,403,000	ASLI
612	22 Des 2015	30654/SP 2D/2015	Tun Uwa	Ombulo	1989	118,145,000	ASLI
613	28 Des 2015	31255/SP 2D/2015	Tune Aliu	Ombulo	479	26,542,000	ASLI
614	22 Des 2015	30660/SP 2D/2015	Tuti Hiko	Ombulo	187	161,817,000	ASLI
615	28 Des 2015	31376/SP 2D/2015	Tuti Hiko	Ombulo	919	36,979,000	ASLI
616	29 Des 2015	31870/SP 2D/2015	Tuti Hiko	Ombulo	6	268,000	ASLI
617	28 Des 2015	31361/SP 2D/2015	Udin Oja	Ombulo	20	7,599,000	ASLI
618	28 Des 2015	31370/SP 2D/2015	Usman Hamid	Ombulo	758	203,861,000	ASLI
619	22 Des 2015	30653/SP 2D/2015	Wahab Hayun	Ombulo	202	284,922,000	ASLI
620	22 Des 2015	30664/SP 2D/2015	Yahya Antungo	Ombulo	1681	85,727,000	ASLI
621	29 Des 2015	31835/SP 2D/2015	Yani Hasan	Ombulo	24	134,173,000	ASLI
622	22 Des 2015	30666/SP 2D/2015	Yayu Hulamahe	Ombulo	615	185,175,000	ASLI
623	29 Des 2015	31833/SP 2D/2015	Yusna Ngau	Ombulo	4699	220,140,000	ASLI
624	22 Des 2015	30647/SP 2D/2015	Yusuf Hasan	Ombulo	2055	126,475,000	ASLI
625	22 Des 2015	30651/SP 2D/2015	Yusuf Hasan	Ombulo	1386	97,150,000	ASLI
626	22 Des 2015	30667/SP 2D/2015	Yusuf Hasan	Ombulo	2237	163,392,000	ASLI
627	28 Des 2015	31195/SP 2D/2015	Yusuf Hasan	Ombulo	5463	272,199,000	ASLI
628	28 Des 2015	31259/SP 2D/2015	Yusuf Hasan	Ombulo	78	6,361,000	
629	22 Des 2015	30650/SP 2D/2015	Yusuf Ismail	Ombulo	2474	108,172,000	ASLI
630	22 Des 2015	30665/SP 2D/2015	Yusuf Ismail	Ombulo	1893	72,966,000	ASLI
631	29 Des 2015	31850/SP 2D/2015	Yusuf Ismail	Ombulo	4138	156,608,000	ASLI
632	28 Des 2015	31435/SP 2D/2015	Zain Latif	Ombulo	509	97,939,000	ASLI
633	28 Des 2015	31368/SP 2D/2015	Zainudin S. Gusasi	Ombulo	4261	184,059,000	ASLI
634	28 Des 2015	31334/SP 2D/2015	Ancil S. Miu	Haya-Haya	1984	33,584,000	ASLI
635	28 Des 2015	31179/SP 2D/2015	Asni Thalib	Haya-Haya	1231	20,588,000	ASLI
636	28 Des 2015	31357/SP 2D/2015	Asni Thalib	Haya-Haya	2595	84,004,000	ASLI
637	29 Des 2015	31778/SP 2D/2015	Asni Thalib	Haya-Haya	542	9,065,000	ASLI
638	28 Des 2015	31338/SP 2D/2015	Djakaria Aswadi	Haya-Haya	2259	89,378,000	ASLI
639	28 Des 2015	31367/SP 2D/2015	Hamid Mangopa	Haya-Haya	3448	94,825,000	ASLI
640	28 Des 2015	31328/SP 2D/2015	Ibrahim Bilantua	Haya-Haya	4108	85,086,000	ASLI
641	28 Des 2015	31192/SP 2D/2015	Ibrahim Tane	Haya-Haya	5891	161,692,000	ASLI
642	28 Des 2015	31176/SP 2D/2015	Idrus Asuadi	Haya-Haya	26	1,550,000	ASLI
643	28 Des 2015	31329/SP 2D/2015	Ismail Bilantua	Haya-Haya	3163	125,767,000	ASLI
644	28 Des 2015	31433/SP 2D/2015	Kadir Mangopa	Haya-Haya	2941	102,722,000	ASLI
645	28 Des 2015	31355/SP 2D/2015	Marten Amunu	Haya-Haya	1352	30,685,000	ASLI
646	28 Des 2015	31188/SP 2D/2015	Martin Bague	Haya-Haya	434	11,262,000	ASLI
647	28 Des 2015	31256/SP 2D/2015	Mastin Abdulrahman	Haya-Haya	207	13,380,000	ASLI
648	28 Des 2015	31436/SP 2D/2015	Miton Abdulah	Haya-Haya	4108	99,017,000	ASLI
649	28 Des 2015	31175/SP 2D/2015	Mohamad Yusuf	Haya-Haya	3041	57,055,000	ASLI
650	29 Des	31775/SP	Nawir I. Bague	Haya-Haya	268	55,928,000	ASLI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2015	2D/2015			2		
651	28 Des 2015	31339/SP 2D/2015	Nurhayati Gusasi	Haya-Haya	305	7,264,000	ASLI	
652	23 Des 2015	30946/SP 2D/2015	Rahim Nusi	Haya-Haya	252	9,205,000	ASLI	
653	29 Des 2015	31859/SP 2D/2015	Rahman Thalib	Haya-Haya	581 9	111,104,000	ASLI	
654	28 Des 2015	31178/SP 2D/2015	Saurin Djafar	Haya-Haya	184 3	32,240,000	ASLI	
655	28 Des 2015	31360/SP 2D/2015	Saurin Djafar	Haya-Haya	188	3,144,000	ASLI	
656	28 Des 2015	31356/SP 2D/2015	Sudin Akuba	Haya-Haya	394 0	101,604,000	ASLI	
657	28 Des 2015	31431/SP 2D/2015	Sudin Akuba	Haya-Haya	30	502,000	ASLI	
658	28 Des 2015	31072/SP 2D/2015	Supu Husain	Haya-Haya	266 9	44,639,000	ASLI	
659	29 Des 2015	31876/SP 2D/2015	Suwardi Bilantua	Haya-Haya	297 0	52,650,000	ASLI	
660	28 Des 2015	31075/SP 2D/2015	Talib M. Mantulangi	Haya-Haya	315 4	65,797,000	ASLI	
661	28 Des 2015	31187/SP 2D/2015	Ulin A. Thalib	Haya-Haya	319 7	64,174,000	ASLI	
662	28 Des 2015	31191/SP 2D/2015	Yanto Harun	Haya-Haya	142 2	23,783,000	ASLI	
663	28 Des 2015	31341/SP 2D/2015	Yanto Harun	Haya-Haya	916	26,599,000	ASLI	
664	29 Des 2015	31771/SP 2D/2015	Yudin Akuna	Haya-Haya	183 0	36,929,000	ASLI	
665	28 Des 2015	31184/SP 2D/2015	Yunus Bilantua	Haya-Haya	277 24	81,211,000	ASLI	
666	28 Des 2015	31358/SP 2D/2015	Yusuf Mantulangi	Haya-Haya	179 8	40,285,000	ASLI	
667	28 Des 2015	31185/SP 2D/2015	Amina Salehe	Isimu Utara	457 3	109,031,000	ASLI	
668	28 Des 2015	31261/SP 2D/2015	Andi Dangi	Isimu Utara	415 0	180,909,000	ASLI	
669	28 Des 2015	31069/SP 2D/2015	Cono Hula o	Isimu Utara	61	29,882,000	ASLI	
670	28 Des 2015	31101/SP 2D/2015	Hasan Lantowa	Isimu Utara	418 1	85,102,000	ASLI	
671	29 Des 2015	31774/SP 2D/2015	Husin Lika	Isimu Utara	653 9	122,745,000	ASLI	
672	28 Des 2015	31352/SP 2D/2015	Idris Pomeelo	Isimu Utara	562 1	151,339,000	ASLI	
673	28 Des 2015	31345/SP 2D/2015	Leli Nani	Isimu Utara	177 0	29,604,000	ASLI	
674	29 Des 2015	31826/SP 2D/2015	Leli Nani	Isimu Utara	190 42	512,279,000	ASLI	
675	29 Des 2015	31848/SP 2D/2015	Leni Abdullah	Isimu Utara	757	12,661,000	ASLI	
676	28 Des 2015	31343/SP 2D/2015	Mansur	Isimu Utara	348 3	153,446,000	ASLI	
677	28 Des 2015	31196/SP 2D/2015	Mansur Ahmad	Isimu Utara	436 1	145,859,000	ASLI	
678	28 Des 2015	31437/SP 2D/2015	Parida Abdulah	Isimu Utara	188	56,258,000	ASLI	
679	28 Des 2015	31369/SP 2D/2015	Rasid Nani	Isimu Utara	283 2	63,840,000	ASLI	
680	29 Des 2015	31839/SP 2D/2015	Rauf Nani	Isimu Utara	566 4	209,982,000	ASLI	
681	28 Des 2015	31197/SP 2D/2015	Ridwan Seyedi	Isimu Utara	120 5	20,154,000	ASLI	
682	28 Des 2015	31432/SP 2D/2015	Rita Latif	Isimu Utara	421	7,041,000	ASLI	
683	28 Des 2015	31240/SP 2D/2015	Rustam Pakaya	Isimu Utara	294 0	49,478,000	ASLI	
684	28 Des 2015	31200/SP 2D/2015	Salim Pomaya	Isimu Utara	179 0	41,356,000	ASLI	
685	28 Des 2015	31198/SP 2D/2015	Suna Mahapuli	Isimu Utara	672	24,708,000	ASLI	
686	29 Des 2015	31857/SP 2D/2015	Tahir Isma	Isimu Utara	238 5	100,868,000	ASLI	
687	28 Des 2015	31374/SP 2D/2015	Tamrin Padoka	Isimu Utara	162	42,963,000	ASLI	
688	28 Des 2015	31100/SP 2D/2015	Umar Oli I Arif	Isimu Utara	458 8	80,079,000	ASLI	
689	28 Des 2015	31344/SP 2D/2015	Yamin Tilitu	Isimu Utara	611 09	18,548,000	ASLI	
690	28 Des 2015	31257/SP 2D/2015	Yunus Karim	Isimu Utara	718	24,017,000	ASLI	

Halaman 517 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

691	29 Des 2015	31877/SP 2D/2015	Ahmad Meu	Datahu	2020	67,792,000	ASLI
692	28 Des 2015	31099/SP 2D/2015	Anis Meu	Datahu	873	25,913,000	ASLI
693	28 Des 2015	31258/SP 2D/2015	Daud Lune	Datahu	274	12,500,000	ASLI
694	28 Des 2015	31177/SP 2D/2015	Djafar Bawode	Datahu	2354	79,913,000	ASLI
695	28 Des 2015	31122/SP 2D/2015	Djon Bawode	Datahu	649	42,952,000	ASLI
696	28 Des 2015	31098/SP 2D/2015	Dra. Ratna M. Rauf	Datahu	8222	386,778,000	ASLI
697	29 Des 2015	31608/SP 2D/2015	Dra. Ratna M. Rauf	Datahu	2719	121,267,000	ASLI
698	28 Des 2015	31348/SP 2D/2015	Hasana Bakari	Datahu	19	1,271,000	ASLI
699	29 Des 2015	31874/SP 2D/2015	Hasanah Joli	Datahu	254	12,009,000	ASLI
700	28 Des 2015	31241/SP 2D/2015	Hengki Bakari	Datahu	239	13,325,000	ASLI
701	29 Des 2015	31834/SP 2D/2015	Ibrahim Bawode	Datahu	1383	78,811,000	ASLI
702	29 Des 2015	31885/SP 2D/2015	Idris Bawode	Datahu	3896	173,762,000	ASLI
703	28 Des 2015	31244/SP 2D/2015	Neni Bakari	Datahu	320	155,346,000	ASLI
704	28 Des 2015	31373/SP 2D/2015	Nou Humu	Datahu	2166	96,604,000	ASLI
705	28 Des 2015	31375/SP 2D/2015	Rusu Amango	Datahu	562	25,065,000	ASLI
706	29 Des 2015	31776/SP 2D/2015	Sunasto Bawode	Datahu	133	12,567,000	ASLI
707	28 Des 2015	31180/SP 2D/2015	Tei Gani	Datahu	137	6,110,000	ASLI
708	29 Des 2015	31844/SP 2D/2015	Tei Gani	Datahu	2689	119,929,000	ASLI
709	28 Des 2015	31238/SP 2D/2015	Aminah Husain	Isimu Raya	489	16,248,000	ASLI
710	28 Des 2015	31236/SP 2D/2015	Arnol Zakaria	Isimu Raya	1400	31,220,000	ASLI
711	28 Des 2015	31347/SP 2D/2015	Djafar Lihawa	Isimu Raya	7070	160,716,000	ASLI
712	28 Des 2015	31262/SP 2D/2015	Hasna Yantu	Isimu Raya	7458	210,462,000	ASLI
713	28 Des 2015	31346/SP 2D/2015	Ishak Wardam	Isimu Raya	83	6,199,000	ASLI
714	29 Des 2015	31872/SP 2D/2015	Johnly S. Sepang	Isimu Raya	256	25,840,000	ASLI
715	28 Des 2015	31181/SP 2D/2015	Latif A. Yantu	Isimu Raya	61	1,700,000	ASLI
716	28 Des 2015	31362/SP 2D/2015	Marwiyah I. Pakaya	Isimu Raya	3519	94,780,000	ASLI
717	28 Des 2015	31330/SP 2D/2015	Mohamad K. Isini	Isimu Raya	3196	71,505,000	ASLI
718	28 Des 2015	31336/SP 2D/2015	Ramang Usman	Isimu Raya	4165	99,904,000	ASLI
719	30 Des 2015	31951/SP 2D/2015	Risman Abdul	Isimu Raya	896	20,293,000	ASLI
720	29 Des 2015	31849/SP 2D/2015	Rivan Rajak	Isimu Raya	446	9,946,000	ASLI
721	29 Des 2015	31837/SP 2D/2015	Sukrin Djafar Mohune	Isimu Raya	4518	108,506,000	ASLI
722	29 Des 2015	31841/SP 2D/2015	Usman Gani	Isimu Raya	1671	53,860,000	ASLI
723	28 Des 2015	31429/SP 2D/2015	Usman Lihawa	Isimu Raya	574	14,640,000	ASLI
724	29 Des 2015	31832/SP 2D/2015	Yuli Ibrahim	Isimu Raya	3327	81,269,000	ASLI
725	28 Des 2015	31251/SP 2D/2015	Abdul Wahid Yadi	Huidu	2996	83,514,000	ASLI
726	28 Des 2015	31365/SP 2D/2015	Anis Dina	Huidu	662	76,938,000	ASLI
727	28 Des 2015	31260/SP 2D/2015	Apson Maino	Huidu	453	122,572,000	ASLI
728	28 Des 2015	31252/SP 2D/2015	Arsyad Ahdun	Huidu	21	585,000	ASLI
729	28 Des 2015	31249/SP 2D/2015	Burhanudin Moito Rohani	Huidu		59,653,000	ASLI
730	28 Des 2015	31351/SP 2D/2015	Caning Latawa	Huidu	807	29,225,000	ASLI
731	28 Des	31342/SP	Dini Pongoli	Huidu	251	10,476,000	ASLI

Halaman 518 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2015	2D/2015					
732	29 Des 2015	31828/SP 2D/2015	Djakaria Akuba	Huidu	248 1	89,438,000	ASLI
733	29 Des 2015	31777/SP 2D/2015	Endi Pongoli	Huidu	113 5	102,993,000	ASLI
734	28 Des 2015	31245/SP 2D/2015	Erlin Utina	Huidu		92,004,000	ASLI
735	28 Des 2015	31349/SP 2D/2015	Hadidjah Rahman	Huidu	77	4,901,000	ASLI
736	28 Des 2015	31327/SP 2D/2015	Heramanto B. Moito	Huidu	278 5	119,556,000	ASLI
737	28 Des 2015	31366/SP 2D/2015	Ibrahim Pongoli	Huidu		279,616,000	ASLI
738	28 Des 2015	31243/SP 2D/2015	Igirisa Lunaa	Huidu	247 5	106,711,000	ASLI
739	28 Des 2015	31250/SP 2D/2015	Kadir Tuu	Huidu	941	23,147,000	ASLI
740	29 Des 2015	31831/SP 2D/2015	Kadir Tuu	Huidu	238 1	59,653,000	ASLI
741	28 Des 2015	31335/SP 2D/2015	Kardiya Yadi	Huidu	409 8	137,931,000	ASLI
742	28 Des 2015	31253/SP 2D/2015	Markos Kau	Huidu	166 2	47,165,000	ASLI
743	28 Des 2015	31071/SP 2D/2015	Marten U. Bilau	Huidu	128 7	56,045,000	ASLI
744	28 Des 2015	31246/SP 2D/2015	Muhdin Djafar	Huidu	153	6,122,000	ASLI
745	28 Des 2015	31254/SP 2D/2015	Nani Asuna	Huidu	22	1,360,000	ASLI
746	28 Des 2015	31248/SP 2D/2015	Rahmudin Karim	Huidu	526 0	124,484,000	ASLI
747	28 Des 2015	31247/SP 2D/2015	Rosna Adam	Huidu	724 0	204,603,000	ASLI
748	28 Des 2015	31340/SP 2D/2015	Saleh Pololimo	Huidu	183 2	68,573,000	ASLI
749	28 Des 2015	31186/SP 2D/2015	Samu Adam	Huidu	593 6	387,665,000	ASLI
750	28 Des 2015	31182/SP 2D/2015	Sarton Mansur	Huidu	218 3	117,322,000	ASLI
751	28 Des 2015	31337/SP 2D/2015	Sarton Mansur	Huidu	211	7,058,000	ASLI
752	28 Des 2015	31102/SP 2D/2015	Sarton Mansur	Huidu	339 3	113,496,000	ASLI
753	28 Des 2015	31353/SP 2D/2015	Sunu Dina	Huidu	581	67,854,000	ASLI
754	28 Des 2015	31363/SP 2D/2015	Tune Djafar	Huidu	245 1	160,246,000	ASLI
755	28 Des 2015	31332/SP 2D/2015	Yusuf Kau	Huidu	757 8	219,348,000	ASLI
756	21 Des 2015	30123/SP 2D/2015	Farida Asraka (tanah pengganti PDAM)	Bolihuanga	145 2.9	128,440,000	ASLI
757	12-Feb-15	00692/SP 2D/2015	Pengadilan Neg. Limboto (tambahan konsignasi tahap I)	Limboto		475,855,000	
758	21 Des 2015	29993	Pengadilan Neg. Limboto (Konsignasi Tahap II)	Limboto		2,575,879,000	ASLI
❖ TAHUN 2016							
NO	TANGGAL SP2D	NOMOR SP2D	NAMA PEMILIK	LOKASI (DESA)	LUA S M2	BESARAN NILAI GANTI KERUGIAN (Rp)	KET
759	23-Feb-16	01721/SP 2D/2016	Abd. Rahman Noho	Botumoputi	1,0 11	145,325,000	ASLI
760	14-Juli-16	13597/SP 2D/2016	Abdul Hamid Muhidin	Botumoputi	3,5 03	98,628,000	ASLI
761	14-Juli-16	13598/SP 2D/2016	Abdul Hamid Muhidin	Botumoputi	4,2 60	119,863,000	ASLI
762	4-Mei-16	07925/SP 2D/2016	Abdul Razak Aliyu	Botumoputi	597	278,897,000	ASLI
763	14-Juli-16	13599/SP 2D/2016	Abdul Razak Aliyu	Botumoputi	276	15,387,000	ASLI
764	23-Feb-16	01717/SP 2D/2016	Abdullah Baena	Botumoputi	239	128,560,000	ASLI

Halaman 519 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

765	20-Apr-16	06761/SP 2D/2016	Abubakar Launga	Botumoput i	206	71,792,000	ASLI
766	19-Apr-16	06682/SP 2D/2016	Anis Meu	Botumoput i	567	9,484,000	ASLI
767	23-Feb-16	01716/SP 2D/2016	Anton Meu	Botumoput i	2,0 97	49,674,000	ASLI
768	24-Feb-16	01825/SP 2D/2016	Anton Meu	Botumoput i	171	16,581,000	ASLI
769	19-Feb-16	01457/SP 2D/2016	Arifin Abdullah	Botumoput i	108	95,617,000	ASLI
770	23-Feb-16	01719/SP 2D/2016	Arsad Cuca	Botumoput i	841	88,762,000	ASLI
771	19-Feb-16	01439/SP 2D/2016	Asna P. Djafar	Botumoput i	50	2,230,000	ASLI
772	2-Mei-16	07645/SP 2D/2016	Aurina Ladiku	Botumoput i	2,8 47	63,489,000	ASLI
773	22-Feb-16	01578/SP 2D/2016	Ayuba Taliki	Botumoput i	501	43,849,000	ASLI
774	21-Apr-16	06845/SP 2D/2016	Azwir Hasan	Botumoput i	1,4 65	33,785,000	ASLI
775	19-Feb-16	01441/SP 2D/2016	David Launga	Botumoput i	494	39,096,000	ASLI
776	19-Feb-16	01448/SP 2D/2016	Didin Wahyudin	Botumoput i	1,5 90	44,813,000	ASLI
777	10-Maret- 16	03217/SP 2D/2016	Didin Wahyudin	Botumoput i	2,2 24	63,344,000	ASLI
778	24-Feb-16	01803/SP 2D/2016	Dr. Hi. Syamsu Qamar Badu, M.Pd	Botumoput i	4,3 03	217,442,000	ASLI
779	19-Feb-16	01449/SP 2D/2016	Dra. Ratna M. Rauf	Botumoput i	654	29,448,000	ASLI
780	19-Apr-16	06696/SP 2D/2016	Elly Jusuf	Botumoput i	2,1 71	96,827,000	ASLI
781	23-Feb-16	01688/SP 2D/2016	Fatma Baena	Botumoput i	179	125,166,000	ASLI
782	24-Feb-16	01801/SP 2D/2016	Fatma Baena	Botumoput i	1,2 60	77,983,000	ASLI
783	19-Apr-16	06697/SP 2D/2016	Fatmah K. Bobihu	Botumoput i	2,4 56	54,769,000	ASLI
784	19-Apr-16	06694/SP 2D/2016	Gunawan Abas	Botumoput i	322	17,952,000	ASLI
785	21-Apr-16	06847/SP 2D/2016	Gunawan Abas	Botumoput i	1,0 13	390,496,000	ASLI
786	19-Feb-16	01444/SP 2D/2016	Hamsa Abas	Botumoput i	250	13,938,000	ASLI
787	19-Feb-16	01452/SP 2D/2016	Harlin Polamolo	Botumoput i	1,8 70	69,337,000	ASLI
788	19-Apr-16	06679/SP 2D/2016	Heni Hasan	Botumoput i	53	2,661,000	ASLI
789	20-Apr-16	06760/SP 2D/2016	Heni Hasan	Botumoput i	22	1,105,000	ASLI
790	19-Feb-16	01453/SP 2D/2016	Herman Abas	Botumoput i	623	97,703,000	ASLI
791	10-Maret- 16	03213/SP 2D/2016	Herman Abas	Botumoput i	83	5,225,000	ASLI
792	21-Apr-16	06846/SP 2D/2016	Ibrahim Aliyu	Botumoput i	1,0 31	191,808,000	ASLI
793	19-Apr-16	06695/SP 2D/2016	Ibrahim Huo	Botumoput i	809	18,059,000	ASLI
794	21-Apr-16	06838/SP 2D/2016	Ibrahim Nusi	Botumoput i	16	820,000	ASLI
795	19-Feb-16	01447/SP 2D/2016	Ibrahim Sambu	Botumoput i	2,4 35	141,392,000	ASLI
796	19-Feb-16	01445/SP 2D/2016	Ibrahim Utina	Botumoput i	2,1 38	165,521,000	ASLI
797	23-Feb-16	01629/SP 2D/2016	Idris Abdul Rahman	Botumoput i	578	25,144,000	ASLI
798	10-Maret- 16	03215/SP 2D/2016	Idris Nusi	Botumoput i	943	27,798,000	ASLI
799	23-Feb-16	01633/SP 2D/2016	Inong Ahmad	Botumoput i	25	2,493,000	ASLI
800	20-Apr-16	06759/SP 2D/2016	Irwan Abdullah	Botumoput i	16	892,000	ASLI
801	19-Feb-16	01458/SP 2D/2016	Isa Kadir	Botumoput i	137	84,875,000	ASLI
802	24-Feb-16	01794/SP 2D/2016	Ismail Sahi	Botumoput i	96	18,732,000	ASLI
803	4-Mei-16	07929/SP 2D/2016	Ismail Sahi	Botumoput i	448	279,866,000	ASLI
804	18-Mei-16	09054/SP 2D/2016	Iwan Saini	Botumoput i	681	479,255,000	ASLI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

805	24-Feb-16	01931/SP 2D/2016	Juprin Abas	Botumopot i	1,2 49	252,891,000	ASLI
806	19-Feb-16	01446/SP 2D/2016	Juwita Kaharu	Botumopot i	291	16,559,000	ASLI
807	24-Feb-16	01800/SP 2D/2016	Karim Polamolo	Botumopot i	2,1 54	102,152,000	ASLI
808	19-Apr-16	06700/SP 2D/2016	Karlina Utina	Botumopot i	1,6 19	60,284,000	ASLI
809	26-Apr-16	07138/SP 2D/2016	Kasumi Bakari	Botumopot i	16	892,000	ASLI
810	20-Apr-16	06764/SP 2D/2016	Madi Ismail	Botumopot i	1,4 03	34,466,000	ASLI
811	19-Feb-16	01437/SP 2D/2016	Mahmud Malise Abas	Botumopot i	112	18,732,000	ASLI
812	24-Feb-16	01824/SP 2D/2016	Mahmud Malise Abas	Botumopot i	252	191,497,000	ASLI
813	18-Mei-16	09053/SP 2D/2016	Mansur Bilondatu	Botumopot i	861	227,126,000	ASLI
814	19-Apr-16	06688/SP 2D/2016	Maryam Usman	Botumopot i	148	12,622,000	ASLI
815	19-Apr-16	06702/SP 2D/2016	Maryam Usman	Botumopot i	1,2 94	73,903,000	ASLI
816	22-Feb-16	01579/SP 2D/2016	Mimuna Baena	Botumopot i	272	12,689,000	ASLI
817	19-Feb-16	01455/SP 2D/2016	Min Koka	Botumopot i	2,3 26	86,012,000	ASLI
818	19-Apr-16	06691/SP 2D/2016	Nani Dalanggo	Botumopot i	4,4 02	98,417,000	ASLI
819	24-Feb-16	01934/SP 2D/2016	Nasrun Abas	Botumopot i	123	20,573,000	ASLI
820	13-Juni-16	11117/SP 2D/2016	Nasrun Abas	Botumopot i	342	213,071,000	ASLI
821	23-Des-16	27641/SP 2D/2016	Nasrun Abas	Botumopot i	63	15,951,000	ASLI
822	24-Feb-16	01928/SP 2D/2016	Nini Abas	Botumopot i	556	46,496,000	ASLI
823	23-Feb-16	01722/SP 2D/2016	Nizam Husain	Botumopot i	1,5 67	83,169,000	ASLI
824	24-Feb-16	01818/SP 2D/2016	Nizam Husain	Botumopot i	4,4 07	217,071,000	ASLI
825	19-Feb-16	01438/SP 2D/2016	Noho Bakari	Botumopot i	264	17,005,000	ASLI
826	10-Maret- 16	03263/SP 2D/2016	Nou Danial	Botumopot i	1,0 44	25,052,000	ASLI
827	19-Feb-16	01440/SP 2D/2016	Rafik Datau	Botumopot i	7,8 55	198,225,000	ASLI
828	20-Apr-16	06768/SP 2D/2016	Risna Idrus	Botumopot i	1,2 75	28,433,000	ASLI
829	23-Feb-16	01715/SP 2D/2016	Ruwaidah Idrus Aliyu	Botumopot i	5,0 09	172,235,000	ASLI
830	24-Feb-16	01799/SP 2D/2016	Ruwaidah Idrus Aliyu	Botumopot i	372	21,626,000	ASLI
831	24-Feb-16	01932/SP 2D/2016	Safrudin Husain	Botumopot i	1,2 56	50,705,000	ASLI
832	19-Feb-16	01454/SP 2D/2016	Sariman Yasin	Botumopot i	8,0 26	180,644,000	ASLI
833	24-Feb-16	01936/SP 2D/2016	Sau Iyomo	Botumopot i	796	150,614,000	ASLI
834	19-Feb-16	01442/SP 2D/2016	Sien Hasan	Botumopot i	4,0 27	114,138,000	ASLI
835	24-Feb-16	01804/SP 2D/2016	Simon Aneta	Botumopot i	285	17,322,000	ASLI
836	24-Feb-16	01823/SP 2D/2016	Simu Mantu	Botumopot i	1,1 38	31,723,000	ASLI
837	15-Maret- 16	03616/SP 2D/2016	Simu Mantu	Botumopot i	2,6 21	73,062,000	ASLI
838	26-Apr-16	07143/SP 2D/2016	Sirajudin I. Aliyu	Botumopot i	7,9 70	376,815,000	ASLI
839	19-Feb-16	01443/SP 2D/2016	Siti Badu Polapa	Botumopot i	5,8 83	295,180,000	ASLI
840	20-Apr-16	06767/SP 2D/2016	Sri Hartina Abdul Azis	Botumopot i	1,1 52	67,423,000	ASLI
841	13-Juni-16	11127/SP 2D/2016	Sudirman T. Ayuba	Botumopot i	1,5 52	63,862,000	ASLI
842	19-Feb-16	01456/SP 2D/2016	Sukrin Ladiku	Botumopot i	374	43,765,000	ASLI
843	24-Feb-16	01797/SP 2D/2016	Talib tahabu	Botumopot i	94	77,173,000	ASLI
844	10-Maret- 16	03264/SP 2D/2016	Tamrin Ismail	Botumopot i	1,1 85	160,555,000	ASLI
845	24-Feb-16	01933/SP	Tamrin	Botumopot	4,6	191,145,000	ASLI

Halaman 521 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2D/2016	Walangadi	i	38		
846	23-Feb-16	01631/SP 2D/2016	Udin Aliyu	Botumopot i	604	23,572,000	ASLI
847	10-Maret-16	03265/SP 2D/2016	Udin Aliyu	Botumopot i	287	6,041,000	ASLI
848	18-Feb-16	01429/SP 2D/2016	Usman Abas	Botumopot i	108	68,854,000	ASLI
849	24-Feb-16	01795/SP 2D/2016	Wahyu darmawan , SH	Botumopot i	4,0 80	238,900,000	ASLI
850	4-Mei-16	07928/SP 2D/2016	Yahya Abas	Botumopot i	158	125,762,000	ASLI
851	24-Feb-16	01815/SP 2D/2016	Yunus Baena	Botumopot i	176	91,774,000	ASLI
852	24-Feb-16	01793/SP 2D/2016	Yunus Cuca	Botumopot i	985	102,467,000	ASLI
853	19-Apr-16	06692/SP 2D/2016	Yunus Cuca	Botumopot i	264	8,831,000	ASLI
854	19-Feb-16	01450/SP 2D/2016	Yunus Idrus	Botumopot i	121	26,866,000	ASLI
855	19-Apr-16	06690/SP 2D/2016	Yusuf Djau	Botumopot i	1,8 03	50,259,000	ASLI
856	23-Feb-16	01630/SP 2D/2016	Yusuf Hilumalo	Botumopot i	4,2 23	172,259,000	ASLI
857	10-Maret-16	03216/SP 2D/2016	Yusuf Hilumalo	Botumopot i	3,2 09	74,021,000	ASLI
858	19-Feb-16	01451/SP 2D/2016	Yusuf M. Tue	Botumopot i	1,7 48	50,120,000	ASLI
859	23-Feb-16	01638/SP 2D/2016	Yusuf M. Tue	Botumopot i	3,0 35	86,274,000	ASLI
860	23-Feb-16	01689/SP 2D/2016	Yusuf Madi	Botumopot i	1,6 38	100,479,000	ASLI
861	10-Maret-16	03291/SP 2D/2016	Yusuf S. Lihawa	Botumopot i	232	16,123,000	ASLI
862	01-Apr-16	04960/SP 2D/2016	Yusuf S. Lihawa	Botumopot i	4	179,000	ASLI
863	19-Apr-16	06684/SP 2D/2016	Agustina Babuta	Datahu	521	23,237,000	ASLI
864	19-Apr-16	06693/SP 2D/2016	Ahmad Zulfikar Tomy Moniaga	Datahu	83	3,702,000	ASLI
865	19-Apr-16	06698/SP 2D/2016	Ahmad Zulfikar Tomy Moniaga	Datahu	1,5 58	77,849,000	ASLI
866	20-Apr-16	06765/SP 2D/2016	Ahmad Zulfikar Tomy Moniaga	Datahu	8,7 25	414,596,000	ASLI
867	20-Apr-16	06773/SP 2D/2016	Ahmad Zulfikar Tomy Moniaga	Datahu	4,3 80	196,742,000	ASLI
868	20-Apr-16	06775/SP 2D/2016	Ahmad Zulfikar Tomy Moniaga	Datahu	315	14,049,000	ASLI
869	19-Apr-16	06699/SP 2D/2016	Asni Batalipu	Datahu	239	11,992,000	ASLI
870	19-Apr-16	06701/SP 2D/2016	Asni Batalipu	Datahu	421	21,123,000	ASLI
871	24-Feb-16	01826/SP 2D/2016	Djafar Bawode	Datahu	2,0 31	302,739,000	ASLI
872	19-Apr-16	06675/SP 2D/2016	Djamila Karim	Datahu	3,3 62	149,945,000	ASLI
873	24-Feb-16	01925/SP 2D/2016	Djon Bawode	Datahu	1,2 15	181,752,000	ASLI
874	26-Apr-16	07147/SP 2D/2016	Elvira Badu	Datahu	964	44,606,000	ASLI
875	24-Feb-16	01821/SP 2D/2016	Fied M. Abdullah	Datahu	38	140,417,000	ASLI
876	25-Feb-16	01973/SP 2D/2016	Hengki Bakari	Datahu	2,1 54	158,937,000	ASLI
877	19-Apr-16	06686/SP 2D/2016	Idrak Hida	Datahu	880	39,248,000	ASLI
878	24-Feb-16	01796/SP 2D/2016	Ina Datau	Datahu	1,3 74	68,941,000	ASLI
879	24-Feb-16	01802/SP 2D/2016	Kuno Potutu	Datahu	5,8 13	259,260,000	ASLI
880	10-Maret-16	03214/SP 2D/2016	Mohamad Ali	Datahu	2,3 88	106,505,000	ASLI
881	23-Feb-16	01685/SP 2D/2016	Neni Bakari	Datahu	2,2 20	102,491,000	ASLI
882	24-Feb-16	01798/SP 2D/2016	Ningsih Bawode	Datahu	989	118,915,000	ASLI
883	20-Apr-16	06774/SP 2D/2016	Rostin Limonu	Datahu	5,1 71	251,087,000	ASLI
884	24-Feb-16	01929/SP 2D/2016	Sunanto Bawode	Datahu	522	158,437,000	ASLI
885	23-Feb-16	01686/SP 2D/2016	Tomi Igrisa	Datahu	383	42,476,000	ASLI

Halaman 522 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

886	25-Feb-16	01975/SP 2D/2016	Usman Bawode	Datahu	486	46,074,000	ASLI
887	24-Feb-16	01811/SP 2D/2016	Yahya Lahabu	Datahu	2,5 28	112,749,000	ASLI
888	25-Feb-16	01976/SP 2D/2016	Abdul Mutalib Djafar Puh	Ombulo	6,0 90	316,772,000	ASLI
889	26-Apr-16	06851/SP 2D/2016	Abdul Rahman Bahite	Ombulo	6,3 92	270,928,000	ASLI
890	4-Mei-16	07927/SP 2D/2016	Abdul Rahman Bahite	Ombulo	336	13,112,000	ASLI
891	26-Apr-16	07149/SP 2D/2016	Abdurahman Kau	Ombulo	4,1 85	178,038,000	ASLI
892	4-Mei-16	07930/SP 2D/2016	Astuty Kai	Ombulo	1,7 28	67,435,000	ASLI
893	24-Feb-16	01817/SP 2D/2016	Burhan Ismail	Ombulo	2,8 23	139,236,000	ASLI
894	30-Maret- 16	04734/SP 2D/2016	Burhan Ismail	Ombulo	4,5 62	253,774,000	ASLI
895	26-Apr-16	07139/SP 2D/2016	Fitria Mansur	Ombulo	1,2 13	58,359,000	ASLI
896	26-Apr-16	07136/SP 2D/2016	Hamu S Djibu	Ombulo	3,3 42	139,214,000	ASLI
897	26-Apr-16	07142/SP 2D/2016	Hamu S Djibu	Ombulo	994	42,844,000	ASLI
898	26-Apr-16	07145/SP 2D/2016	Hamu S Djibu	Ombulo	2,8 99	163,543,000	ASLI
899	19-Apr-16	06676/SP 2D/2016	Hapsa Bagolo	Ombulo	2,4 67	200,640,000	ASLI
900	4-Mei-16	07926/SP 2D/2016	Haris A. Bahite	Ombulo	2,0 43	99,447,000	ASLI
901	26-Apr-16	07144/SP 2D/2016	Hasyim Kau	Ombulo	1,4 58	56,899,000	ASLI
902	23-Feb-16	01720/SP 2D/2016	Ibrahim Ismail	Ombulo	9,1 76	322,715,000	ASLI
903	04-Apr-16	05165/SP 2D/2016	Ibrahim Ismail	Ombulo	5,7 39	203,532,000	ASLI
904	19-Apr-16	06681/SP 2D/2016	Kartin Aliwu	Ombulo	222	49,979,000	ASLI
905	21-Apr-16	06840/SP 2D/2016	Maryam Makruf	Ombulo	395	64,130,000	ASLI
906	13-Juni-16	11128/SP 2D/2016	Muchtar Bumran Ayuba,S.AG	Ombulo	200	7,805,000	ASLI
907	26-Apr-16	07131/SP 2D/2016	Neti Aliwu	Ombulo	905	90,076,000	ASLI
908	26-Apr-16	07148/SP 2D/2016	Ram Aliwu	Ombulo	966	141,012,000	ASLI
909	23-Feb-16	01687/SP 2D/2016	Samsia Ibrahim	Ombulo	1,1 63	58,833,000	ASLI
910	19-Apr-16	06687/SP 2D/2016	Sarina A. Husain	Ombulo	419	16,630,000	ASLI
911	24-Feb-16	01814/SP 2D/2016	Sarina Husain	Ombulo	476	21,509,000	ASLI
912	21-Apr-16	06842/SP 2D/2016	Satria Hibalu	Ombulo	262	14,231,000	ASLI
913	24-Feb-16	01806/SP 2D/2016	Simon Hasan	Ombulo	754	36,890,000	ASLI
914	24-Feb-16	01810/SP 2D/2016	Sofyan T. Ishak	Ombulo	4,7 30	247,374,000	ASLI
915	19-Apr-16	06680/SP 2D/2016	Suko Hibalu	Ombulo	133	105,454,000	ASLI
916	24-Feb-16	01816/SP 2D/2016	Suna Bilau	Ombulo	403	73,040,000	ASLI
917	26-Apr-16	07135/SP 2D/2016	Tina Aliwu	Ombulo	1,0 11	107,525,000	ASLI
918	13-Juni-16	11096/SP 2D/2016	Wara Hasan	Ombulo	1,8 26	77,978,000	ASLI
919	24-Feb-16	01819/SP 2D/2016	Yasin Anwar	Ombulo	10	502,000	ASLI
920	21-Apr-16	06848/SP 2D/2016	Yunus Moonji	Ombulo	199	11,724,000	ASLI
921	20-Apr-16	06763/SP 2D/2016	Zenab Solu	Ombulo	213	56,219,000	ASLI
922	26-Apr-16	07129/SP 2D/2016	Djaura Abdullah	Isimu Utara	235	12,477,000	ASLI
923	20-Apr-16	06766/SP 2D/2016	Fatma Mako	Isimu Utara	183	32,678,000	ASLI
924	23-Feb-16	01718/SP 2D/2016	Iskandar Husain	Isimu Utara	131	27,496,000	ASLI
925	19-Apr-16	06685/SP 2D/2016	Kadir Padoka	Isimu Utara	277	61,309,000	ASLI
926	26-Apr-16	07141/SP	Kartin Abdullah	Isimu	171	8,580,000	ASLI

Halaman 523 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

927	2-Mei-16	07646/SP 2D/2016	Kartin Padoka	Utara Isimu Utara	164	50,672,000	ASLI
928	21-Apr-16	06849/SP 2D/2016	Kuti Kune	Isimu Utara	152	35,577,000	ASLI
929	22-Juni-16	11834/SP 2D/2016	Muhtar H. Ahmad	Isimu Utara	3,4 92	199,872,000	ASLI
930	13-Juni-16	11092/SP 2D/2016	Rani Panigoro	Isimu Utara	3,5 02	144,253,000	ASLI
931	20-Mei-16	09300/SP 2D/2016	Rasid Karim	Isimu Utara	3,5 84	81,484,000	ASLI
932	24-Feb-16	01935/SP 2D/2016	Ridwan Seyedi	Isimu Utara	2,7 35	59,167,000	ASLI
933	26-Apr-16	07133/SP 2D/2016	Risno Padoka	Isimu Utara	638	23,588,000	ASLI
934	24-Feb-16	01827/SP 2D/2016	Sanco Bilantula	Isimu Utara	137	48,124,000	ASLI
935	24-Feb-16	01927/SP 2D/2016	Yunus Karim	Isimu Utara	1,2 51	61,620,000	ASLI
936	24-Feb-16	01926/SP 2D/2016	Radjak A. Potale	Pone	93	32,825,000	ASLI
937	24-Feb-16	01930/SP 2D/2016	Radjak A. Potale	Pone	4,7 29	326,954,000	ASLI
938	24-Feb-16	01822/SP 2D/2016	Saprudin Maino	Pone	1,7 92	199,250,000	ASLI
939	24-Feb-16	01812/SP 2D/2016	Sumarno Maino	Pone	3,0 54	210,464,000	ASLI
940	25-Feb-16	01974/SP 2D/2016	Warni Rahman	Pone	3,3 10	131,464,000	ASLI
941	13-Juni-16	11116/SP 2D/2016	Agustinus Wando	Isimu Raya	636	19,613,000	ASLI
942	14-Juni-16	11212/SP 2D/2016	Agustinus Wando	Isimu Raya	8,2 26	187,340,000	ASLI
943	24-Feb-16	01807/SP 2D/2016	Azwir Hasan	Isimu Raya	154	3,343,000	ASLI
944	24-Feb-16	01813/SP 2D/2016	Diana Muhamad	Isimu Raya	7,9 87	251,273,000	ASLI
945	26-Apr-16	07146/SP 2D/2016	Heredi Saman	Isimu Raya	1,7 53	45,615,000	ASLI
946	24-Feb-16	01805/SP 2D/2016	Irawati Yusuf	Isimu Raya	9,0 69	252,798,000	ASLI
947	11-Apr-16	06014/SP 2D/2016	Saleh Yantu	Isimu Raya	295	8,223,000	ASLI
948	24-Feb-16	01808/SP 2D/2016	Mastin Dj. Nunge	Huidu	483	14,857,000	ASLI
949	20-Apr-16	06762/SP 2D/2016	Rusmin Raden	Huidu	389	75,308,000	ASLI
950	24-Feb-16	01809/SP 2D/2016	Mansur Monto	Huidu Utara	65	8,040,000	ASLI
951	24-Feb-16	01820/SP 2D/2016	Rusni Talib	Huidu Utara	2,3 16	111,372,000	ASLI
952	26-Feb-16	02152/SP 2D/2016	Abd. Latif Yusuf	Padengo	8,9 41	182,359,000	ASLI
953	25-Feb-16	01960/SP 2D/2016	Abdullah Suleman Ali	Padengo	1,5 67	38,934,000	ASLI
954	2-Mei-16	07644/SP 2D/2016	Ahmad Yahya	Padengo	6,1 52	123,532,000	ASLI
955	26-Feb-16	02153/SP 2D/2016	Darson Adam	Padengo	928	19,374,000	ASLI
956	25-Feb-16	01971/SP 2D/2016	Darwin Hasan	Padengo	2,0 07	36,285,000	ASLI
957	25-Feb-16	01965/SP 2D/2016	Djibran Kahar	Padengo	605	13,967,000	ASLI
958	25-Feb-16	01970/SP 2D/2016	Hano Mole	Padengo	1,7 62	30,120,000	ASLI
959	25-Feb-16	01966/SP 2D/2016	Harson Harun	Padengo	2,5 48	55,054,000	ASLI
960	25-Feb-16	01961/SP 2D/2016	Hasan R. Saleh	Padengo	192	8,904,000	ASLI
961	25-Feb-16	01962/SP 2D/2016	Hasan R. Saleh	Padengo	5,3 62	101,112,000	ASLI
962	25-Feb-16	01963/SP 2D/2016	Husin Iman	Padengo	1,5 09	32,459,000	ASLI
963	19-Apr-16	06677/S[2D/2016	Ibrahim Mole	Padengo	1,5 96	81,609,000	ASLI
964	25-Feb-16	02022/SP 2D/2016	Ibrahim Tane	Padengo	1,9 71	55,782,000	ASLI
965	25-Feb-16	01972/SP 2D/2016	Jaliha Harun	Padengo	1,5 95	27,120,000	ASLI
966	25-Feb-16	01956/SP 2D/2016	Maryam wulungo	Padengo	2,0 31	35,132,000	ASLI

Halaman 524 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

967	25-Feb-16	01968/SP 2D/2016	Mohamad Pou	Padengo	1,7 99	34,448,000	ASLI
968	25-Feb-16	01958/SP 2D/2016	Mustapa Gani	Padengo	3,8 23	71,173,000	ASLI
969	25-Feb-16	01964/SP 2D/2016	Mustapa Gani	Padengo	3,8 06	67,054,000	ASLI
970	25-Feb-16	01955/SP 2D/2016	Nurdin Rahman	Padengo	196	4,904,000	ASLI
971	25-Feb-16	01969/SP 2D/2016	Rajak Yaa	Padengo	936	84,682,000	ASLI
972	25-Feb-16	01959/SP 2D/2016	Ridwan Hayun	Padengo	1,7 62	172,834,000	ASLI
973	27-Juni-16	12302/SP 2D/2016	Saira Yunus	Padengo	4,9 34	83,632,000	ASLI
974	25-Feb-16	01957/SP 2D/2016	Tahir Mohamad	Padengo	409	12,583,000	ASLI
975	25-Feb-16	02021/SP 2D/2016	Umar Yunus	Padengo	251	8,091,000	ASLI
976	25-Feb-16	01967/SP 2D/2016	Yunus Madina	Padengo	1,5 11	30,583,000	ASLI
977	29-Juni-16	12481/SP 2D/2016	Agus Salim Podungge	Talulobutu Selatan	332	37,018,000	ASLI
978	16-Juni-16	11407/SP 2D/2016	Ali Koiyo	Talulobutu Selatan	352	55,140,000	ASLI
979	23-Des-16	27636/SP 2D/2016	Arifin Doda	Talulobutu Selatan	445	329,946,000	ASLI
980	23-Des-16	27637/SP 2D/2016	Arifin Doda	Talulobutu Selatan	264	22,077,000	ASLI
981	11-Okt-16	20148/SP 2D/2016	Asia Talani	Talulobutu Selatan	72	6,824,000	ASLI
982	11-Okt-16	20151/SP 2D/2016	Asia Talani	Talulobutu Selatan	202	200,890,000	ASLI
983	11-Okt-16	20150/SP 2D/2016	Bambang Supriadi Noe	Talulobutu Selatan	1,1 87	66,176,000	ASLI
984	12-Okt-16	20374/SP 2D/2016	Bambang Supriadi Noe	Talulobutu Selatan	1,2 87	78,927,000	ASLI
985	22-Juni-16	11808/SP 2D/2016	Daud Ayuba	Talulobutu Selatan	693	15,454,000	ASLI
986	26-Apr-16	07137/SP 2D/2016	Dinar Hubulo	Talulobutu Selatan	1,8 49	113,391,000	ASLI
987	22-Juni-16	11828/SP 2D/2016	Erni Tolinggilo	Talulobutu Selatan	1,0 10	529,108,000	ASLI
988	22-Juni-16	11829/SP 2D/2016	Fatra Ngabito	Talulobutu Selatan	466	197,887,000	ASLI
989	21-Apr-16	06839/SP 2D/2016	Fince Said Ntoma	Talulobutu Selatan	1,1 54	321,980,000	ASLI
990	22-Juni-16	11805/SP 2D/2016	Fitri Ardin	Talulobutu Selatan	432	306,193,000	ASLI
991	29-Juni-16	12485/SP 2D/2016	Gafar Kundju	Talulobutu Selatan	904	20,160,000	ASLI
992	26-Okt-16	21367/SP 2D/2016	Hariyanto Harun	Talulobutu Selatan	1,6 12	116,830,000	ASLI
993	21-Apr-16	06843/SP 2D/2016	Hawa Musa	Talulobutu Selatan	2,9 84	166,358,000	ASLI
994	22-Juni-16	11833/SP 2D/2016	Herson Lamani	Talulobutu Selatan	280	67,642,000	ASLI
995	23-Des-16	27640/SP 2D/2016	Ibrahim Pakaya	Talulobutu Selatan	1,3 43	29,949,000	ASLI
996	22-Juni-16	11806/SP 2D/2016	Ida Djafar	Talulobutu Selatan	971	78,360,000	ASLI
997	14-Sep-16	18066/SP 2D/2016	Ida Djafar	Talulobutu Selatan	145	38,634,000	ASLI
998	06-Sep-16	17416/SP 2D/2016	Ismail Djafar	Talulobutu Selatan	481	144,113,000	ASLI
999	19-Apr-16	06678/SP 2D/2016	Iyan Sopian	Talulobutu Selatan	640	61,421,000	ASLI
100 0	29-Juni-16	12482/SP 2D/2016	Lukman Doda	Talulobutu Selatan	103	9,450,000	ASLI
100 1	09-11-16	22843/SP 2D/2016	Mance Ibrahim	Talulobutu Selatan	540	43,151,000	ASLI
100 2	16-Juni-16	11456/SP 2D/2016	Mansyur Doda	Talulobutu Selatan	352	35,301,000	ASLI
100 3	11-Okt-16	20149/SP 2D/2016	Masrura Manahede	Talulobutu Selatan	4,2 66	380,528,000	ASLI
100 4	26-Apr-16	07140/SP 2D/2016	Mety Doda	Talulobutu Selatan	2,5 49	255,749,000	ASLI
100 5	16-Mei-16	08698/SP 2D/2016	Mun Radjak	Talulobutu Selatan	882	49,172,000	ASLI
100 6	26-Apr-16	07647/SP 2D/2016	Napsia Doda	Talulobutu Selatan	2,8 58	259,060,000	ASLI
100	27-Sep-16	18963/SP	Rahman Ismail	Talulobutu	1,0	99,788,000	ASLI

Halaman 525 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7		2D/2016		Selatan	21		
1008	26-Apr-16	07132/SP 2D/2016	Rahman Ngabito	Talulobutu Selatan	436	46,184,000	ASLI
1009	23-Dec-16	27639/SP 2D/2016	Rahman Ui	Talulobutu Selatan	83	4,628,000	ASLI
1010	29-Juni-16	12484/SP 2D/2016	Ramli Lawani	Talulobutu Selatan	3,5 82	79,879,000	ASLI
1011	16-Juni-16	11486/SP 2D/2016	Rangki Talawo	Talulobutu Selatan	426	33,250,000	ASLI
1012	19-Dec-16	26342/SP 2D/2016	Rasuna Harun	Talulobutu Selatan	966	439,409,000	ASLI
1013	26-Apr-16	07150/SP 2D/2016	Rosdiana Gintulangi	Talulobutu Selatan	94	7,337,000	ASLI
1014	21-Apr-16	06837/SP 2D/2016	Rudin Simulu	Talulobutu Selatan	468	147,948,000	ASLI
1015	21-Apr-16	06850/SP 2D/2016	Rudin Simulu	Talulobutu Selatan	452	60,060,000	ASLI
1016	16-Juni-16	11408/SP 2D/2016	Rukmin Y. Doda,S.Pd	Talulobutu Selatan	390	160,570,000	ASLI
1017	09-11-16	22842/SP 2D/2016	Rusni Pahrun	Talulobutu Selatan	225	254,022,000	ASLI
1018	19-Apr-16	06683/SP 2D/2016	Rustam Gobel	Talulobutu Selatan	885	449,054,000	ASLI
1019	22-Juni-16	11804/SP 2D/2016	Saleh M. Isa	Talulobutu Selatan	1,8 12	101,019,000	ASLI
1020	06-Sep-16	17417/SP 2D/2016	Salma Pakaya	Talulobutu Selatan	566	309,159,000	ASLI
1021	22-Juni-16	11803/SP 2D/2016	Saripa Zakaria	Talulobutu Selatan	1,7 09	38,669,000	ASLI
1022	27-Juni-16	12303/SP 2D/2016	Sartin Ngabito	Talulobutu Selatan	426	80,229,000	ASLI
1023	23 Agustus 2016	16259/SP 2D/2016	Sarton Poiyo	Talulobutu Selatan	53	194,229,000	ASLI
1024	16-Juni-16	11409/SP 2D/2016	Sofyan Pou	Talulobutu Selatan	738	372,373,000	ASLI
1025	06-Sep-16	17421/SP 2D/2016	Sofyan Pou	Talulobutu Selatan	100	38,468,000	ASLI
1026	22-Juni-16	11831/SP 2D/2016	Sri Enti Lamani	Talulobutu Selatan	41	7,823,000	ASLI
1027	21-Apr-16	06841/SP 2D/2016	Sudin Harun	Talulobutu Selatan	789	48,386,000	ASLI
1028	22-Juni-16	11807/SP 2D/2016	Tari Eki	Talulobutu Selatan	1,9 50	108,713,000	ASLI
1029	26-Apr-16	07130/SP 2D/2016	Uwais Alqarni Thalib	Talulobutu Selatan	1,8 01	100,407,000	ASLI
1030	19-Dec-16	26343/SP 2D/2016	Uwais Alqarni Thalib	Talulobutu Selatan	145	174,932,000	ASLI
1031	06-Sep-16	17418/SP 2D/2016	Wahyuningsih Hinele	Talulobutu Selatan	165	22,858,000	ASLI
1032	23-Dec-16	27638/SP 2D/2016	Wilson Pakaya,S.Pd	Talulobutu Selatan	98	12,711,000	ASLI
1033	29-Juni-16	12483/SP 2D/2016	Yani Bau	Talulobutu Selatan	606	128,962,000	ASLI
1034	16-Juni-16	11393/SP 2D/2016	Yulin Ngabito	Talulobutu Selatan	424	177,770,000	ASLI
1035	16-Juni-16	11462/SP 2D/2016	Yuslim Abdul	Talulobutu Selatan	281	102,157,000	ASLI
1036	27-Juni-16	12304/SP 2D/2016	Yusni Masionu	Talulobutu Selatan	157	13,353,000	ASLI
1037	27-Dec-16	27835/SP 2D/2016	Abdul Karim Dalanggo	Talumulito	789	213,346,000	ASLI
1038	27-Dec-16	27834/SP 2D/2016	Djafar Pakaya	Talumulito	76	10,310,000	ASLI
1039	27-Dec-16	27832/SP 2D/2016	Fatma Dalanggo	Talumulito	322	124,146,000	ASLI
1040	27-Dec-16	27833/SP 2D/2016	Fatma Dalanggo	Talumulito	588	47,190,000	ASLI
1041	28-Dec-16	27875/SP 2D/2016	Herlina Akulu	Talumulito	312	73,854,000	ASLI
1042	27-Dec-16	27838/SP 2D/2016	Ismail Iba Dalanggo	Talumulito	150	61,276,000	ASLI
1043	27-Dec-16	27836/SP 2D/2016	Ratna Dude	Talumulito	14	96,438,000	ASLI
1044	27-Dec-16	27837/SP 2D/2016	Saurin Dalanggo	Talumulito	289	196,975,000	ASLI
1045	19-Apr-16	06689/SP 2D/2016	Sumarni T. Daud	Talumulito	1,6 00	111,286,000	ASLI
1046	21-Apr-16	06844/SP 2D/2016	Sumarni T. Daud	Talumulito	1,1 50	70,668,000	ASLI
104	26-Apr-16	07134/SP	Sumarni T. Daud	Talumulito	667	56,898,000	ASLI

Halaman 526 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7		2D/2016					
1048	06-Sep-16	17420/SP 2D/2016	Nawir I Bague	Haya-Haya	2,8 05	47,343,000	ASLI
1049	06-Sep-16	17415/SP 2D/2016	Supu Husain	Haya-Haya	2,8 84	58,995,000	ASLI
1050	06-Sep-16	17419/SP 2D/2016	Supu Husain	Haya-Haya	667	31,644,000	ASLI
❖ TAHUN 2017							
NO	TANGGAL SP2D	NOMOR SP2D	NAMA PEMILIK	LOKASI (DESA)	LUAS M2	BESARAN NILAI GANTI KERUGIAN (Rp)	KET
1051	13 Februari 2017	01073/SP 2D/2017	Maryam Ika Dalanggo (Kuasa Kel. Dalanggo)	Desa Talumelito Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo	961	80,667,000	ASLI
1052	13 Maret 2017	02891/SP 2D/2017	Hamzati Kulupani	Desa Haya-Haya Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo	4	67,000	ASLI
1053	22 Maret 2017	03572/SP 2D/2017	Rahman Harun	Desa Talulobutu Selatan Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango	281	25,456,000	ASLI
1054	22 Maret 2017	03571/SP 2D/2017	Imran Molamahu	Desa Talulobutu Selatan Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango	45	115,276,000	ASLI
1055	04-Apr-17	04295/SP 2D/2017	Hamid Usman	Desa Talumelito Kec Telaga Biru Kab. Gorontalo	10	640,000	ASLI
1056	12 Juni 2017	09517/SP 2D/2017	Rustam Gobel, Cs (Abas Olii)	Desa Talulobutu Selatan Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango	614	102,692,000	ASLI
1057			Saidi Polowalo	Desa Ombulo Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo	67	2,242,000	COPY
1058	08 Desember 2017	24191/SP 2D/2017	Guntur M. Thalib	Desa Datahu, Kec. Tibawa Kab. Gorontalo	1,0 96	48,882,000	ASLI
<p>5. Asli 22 (dua puluh dua) Peta Bidang Tanah yang terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 5.1. Desa Pone 5.2. Desa Huidu Utara 5.3. Desa Huidu 5.4. Desa Ombulo 5.5. Desa Haya-haya 5.6. Desa Padengo 5.7. Desa Isimu Utara 5.8. Desa Isimu Raya 5.9. Desa Botumoputi 5.10. Desa Datahu 5.11. Desa Talulobutu Selatan 5.12. Desa Pilohayanga 5.13. Desa Pilohayanga Barat 5.14. Desa Dumati 5.15. Desa Tuladenggi 							

Halaman 527 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



	<p>5.16. Desa Ulapato 5.17. Desa Timuato 5.18. Desa Pentadio Timur 5.19. Desa Talumelito 5.20. Desa Bulota 5.21. Desa Biyonga 5.22. Desa Tiluhuwa</p>
4.	<p>a. Data-data/dokumen, surat-surat maupun benda/barang yang berkaitan dengan atau diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi pembebasan lahan pembangunan jalan Gorontalo Outer Ring Road, yaitu:</p> <p>I. PERMOHONAN PENGAJUAN PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Asli Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Nomor : 620/PU/1179/V/2013 Tanggal 01 Mei 2013 2. Asli Data Awal Subyek dan Obyek Pengadaan Tanah Nomor : 100/PEM/1034/2013 Tanggal - 3. Asli Berita Acara Kesepakatan Konsultasi Publik : <ol style="list-style-type: none"> 3.1 Nomor : 590.5/Pem/373.a/VII/2013 Tanggal 25 Juli 2013. 3.2 Nomor : 590.5/Pem/375/VII/2013 Tanggal 26 Juli 2013 3.3 Nomor : 590.5/Pem/374/VII/2013 Tanggal 25 Juli 2013; 3.4 Nomor : 590.5/Pem/377/VII/2013 Tanggal 27 Juli 2013 4. Asli Penetapan Lokasi Nomor : 307/1/VIII/2013 Tanggal 23 Agustus 2013 5. Asli Pengumuman Penetapan Lokasi Nomor : 620/PU/519/VIII/2013 Tanggal - Agustus 2013 6. Asli Berita Acara Penyampaian Pengumuman Kecamatan/Desa: <ol style="list-style-type: none"> 6.1 Nomor : 590/TLG/359/IX/2013 Tanggal 16 September 2013 Kecamatan telaga 6.2 Nomor : 1018/D Pii/474/IX/2013 Tanggal 16 September 2013 Desa pilohayanga 6.3 Nomor : 800/Kec.L/IX/277/2013 Tanggal 16 September 2013 Kecamatan Limboto 6.4 Nomor : 410/TLG.B/IX/2013 Tanggal 16 September 2013 Kecamatan Telaga Biru 6.5 Nomor : 400/Kel. B/60/IX/2013 Tanggal 16 September 2013 Kel. Bulota 6.6 Nomor : 145/TH/234.a/IX/2013 Tanggal 16 September 2013 Kel. Tiluhuwa 6.7 Nomor : 232/By-Lbt/IX/2013 Tanggal 16 September 2013 Kel. Biyonga 6.8 Nomor : 140/DD/Tlg.B/100/IX/2013 Tanggal 16 September 2013 Desa Dumati 6.9 Nomor : 37/Tul/Tlg.B/IX/2013 Tanggal 16 September 2013 Desa Tuladenggi 6.10 Nomor : 145/Ulp.A/15 Tanggal 16 September 2013 Desa Ulapato A 6.11 Nomor : 143/PT/Tlg.B/IX/2013 Tanggal 16 September 2013 Desa Pentadio Timur 6.12 Nomor : 180/Tmto/Tlg.B/IX/2013 Tanggal 16 September 2013 Desa Timuato 6.13 Nomor : 145/Tlt/202/2013 Tanggal 16 September 2013 Desa Talumelito 6.14 Nomor : 116/474/D.Pil.Barat/IX/2013 Tanggal 16 September 2013 Desa Pilohayanga Barat 7. Asli Pemberitahuan Ketersediaan dana GORR : <ol style="list-style-type: none"> 7.1 Nomor : 009/1202/Pem Tanggal 25 April 2014 7.2 Nomor : 009/2588/Pem Tanggal 24 September 2014 <p>KEGIATAN TAHUN 2014</p> <p>II. TAHAP PELAKSANAAN</p> <p>A. PENYIAPAN PELAKSANAAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Asli Surat Pengajuan Pelaksanaan pengadaan Tanah Nomor : 590/Pem/1256/V/2014 Tanggal 02 Mei 2014 9. Asli Berita Acara Penyerahan Dokumen Tanggal 02 Mei 2014 10. Asli Surat Permintaan Nama Pejabat sebagai Anggota PPT kepada Gubernur dan Bupati <ol style="list-style-type: none"> a. Nomor : 280/300-75/V/2014 Tanggal 9 Mei 2014 b. Nomor : 279/300-75/V/2014 Tanggal 9 Mei 2014 11. Asli Surat Penyampaian Anggaran BOBP dan Permintaan Proses Pengadaan Jasa Penilai Nomor : 286/300-75/V/2014 Tanggal 16 Mei 2014; 12. Asli Tanggapan atas Penyampaian BOBP Nomor : 594.2/PEM/1477/V/2014 Tanggal 23 Mei 2014 13. Asli Penyampaian SK dan Surat Keputusan tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah <ol style="list-style-type: none"> a. Nomor : 308/200-75/V/2014 Tanggal 21 Mei 2014; b. Nomor : 34/KEP/75-300/V/2014 Tanggal 19 Mei 2014. 14. Asli Penyampaian SK dan Surat Keputusan tentang Pembentukan Satuan Tugas A dan B : <ol style="list-style-type: none"> a. Nomor : 307/200-75/V/2014 Tanggal 21 Mei 2014; b. Nomor : 35/KEP/75-300/V/2014 Tanggal 19 Mei 2014. 15. Asli Perubahan Atas Surat Keputusan tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah Nomor : 53/KEP/75-300/VII/2014 Tanggal 14 Juli 2014; 16. Asli Perubahan Atas Surat Keputusan tentang Pembentukan Satuan Tugas A dan B Nomor : 74.1 /KEP/75-300/VII/2014 Tanggal 16 September 2014. 17. Asli Perpanjangan Masa Berlaku Surat Keputusan tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah Nomor : 124/KEP/75-300/XII/2014 Tanggal 31 Desember 2014; <p>B. INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI</p> <ol style="list-style-type: none"> 18. Asli Undangan Rapat Koordinasi Anggota Pelaksana PPT Dan Satuan Tugas Nomor : 305/300-75/V/2014 Tanggal 21 Mei 2014 19. Asli Surat Pemberitahuan/Rencana Kegiatan Sosialisasi Inventarisasi dan Identifikasi (11 Desa) Nomor : 310/300-75/V/2014 Tanggal 22 Mei 2014



20. Asli Surat Tugas Sosialisasi/Pemberitahuan Kegiatan inventarisasi dan Identifikasi (Satuan Tugas A & B) Nomor : 016.1/ST/V/2014 Tanggal 26 Mei 2014
21. Asli Berita Acara Sosialisasi :
 - a. Tanggal 26 Mei 2014
 - b. Tanggal 27 Mei 2014
 - c. Tanggal 28 Mei 2014
22. Asli Surat Tugas Kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi (Satuan Tugas A & B)
 - a. Nomor : 003/ST/V/2014 Tanggal 26 Mei 2014
 - b. Nomor : 018.1/ST/V/2014 Tanggal 28 Mei 2014
23. Asli ND. Rekon Data Hasil Kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi Satgas A dan B Nomor : 387/DN-75/VI/2014 Tanggal 25 Juni 2014
24. Asli Berita Acara Serah Terima Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif (Dari Ketua Satuan Tugas A dan B kepada Ketua PPT)
 - a. Nomor : 402A/300-75/VII/2014 Tanggal 8 Juli 2014
 - b. Nomor : 402B/300-75/VII/2014 Tanggal 8 Juli 2014
25. Asli Pengumuman Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif (14 hk)
 - a. Nomor : 420/300-75/VII/2014 Tanggal 15 Juli 2014
 - b. Nomor : 414/300-75/VIII/2014 Tanggal 10 Juli 2014
26. Asli Pemberitahuan Pengumuman kepada Camat/Kepala Desa/Lurah
 - a. Nomor : 415/300-75/VII/2014 Tanggal 10 Juli 2014
 - b. Nomor : 421/300-75/VII/2014 Tanggal 15 Juli 2014
27. Asli Pemberitahuan Pengumuman Kepada IYMT
 - a. Nomor : 416/300-75/VII/2014 Tanggal 10 Juli 2014
 - b. Nomor : 428/300-75/VII/2014 Tanggal 16 Juli 2014
28. Asli Surat Tugas Pemantauan, Pelengkapan Dokumen dan perbaikan Hasil Pengumuman (Satuan Tugas A & B) Nomor : 446/ST/VII/2014 Tanggal 21 Juli 2014
29. Asli Berita Acara Verifikasi dan Perbaikan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi PBT dan/atau Daftar Nominatif
 - a. Nomor : 483/300-75/VII/2014 Tanggal 12 Agustus 2014
 - b. Nomor : 484/300-75/VIII/2014 Tanggal 13 Agustus 2014
30. Asli SK Penetapan Ketua PPT tentang hasil pengumuman dan perbaikan PBT dan Daftar Nominatif Nomor : 63.1/KEP-75.300/VIII/2014 Tanggal 18 Agustus 2014

C. PENILAIAN PERTANAHAN

31. Copy Pengantar Dokumen Perencanaan Pelaksanaan Jasa Penilai Berita Acara Hasil Pelelangan Penilai Pertanahan (pengumuman lelang, pengumuman pemenang lelang)
 - a. Nomor : 045.2/PEM/1801/VI/2014 Tanggal 21 Juni 2014
 - b. Nomor : 027/UPT-LPBJ/POKJA.1/827/VI/2014 Tanggal 12 Juni 2014
32. Asli SK Penetapan Penilai Pertanahan Nomor : 51/KEP-75.300/VII/2014 Tanggal 04 Juli 2014
33. Asli Pengumuman Penilai Pertanahan Nomor : 492/300-75/VIII/2014 Tanggal 15 Agustus 2014
34. Copy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 100/Pem/598 Tanggal 18 Agustus 2014
35. Asli Permohonan Permintaan Data dari Penilai Nomor : 1281808014SKAKR Tanggal 18 Agustus 2014
36. Asli Berita Acara Penyerahan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi dari Ketua PPT kepada Penilai Pertanahan Nomor : 493/300-75/VIII/2014 Tanggal 18 Agustus 2014
37. Asli Dokumen Hasil Penilaian Pengadaan Tanah (Daftar Terlampir) No Ref. 0192209014 APP AKR Tanggal 22 September 2014
38. Asli Berita Acara Penyerahan Hasil Penilaian No. Ref. 1462209014 AKR Tanggal 23 September 2014

D. MUSYAWARAH PENETAPAN GANTI KERUGIAN

39. Asli Surat Undangan kepada IYMT turut serta musyawarah Nomor : 631/300-75/VIII/2014 Tanggal 3 Oktober 2014.

Desa Pilohayanga dan Pilohayanga Barat

40. Asli Surat Undangan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Kepada Pihak Yang Berhak (PYB)
Nomor : 626/300.75/X/2014 Tanggal 2 Oktober 2014
41. Asli Daftar Hadir Musyawarah Tanggal 8 Oktober 2014
42. Asli Berita Acara Kesepakatan Nomor : 001/BA-GORR/X/2014 Tanggal 8 Oktober 2014

Desa Tuladenggi dan Ulapato A

43. Asli Surat Undangan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Kepada Pihak Yang Berhak (PYB) Nomor : 626/300.75/X/2014 Tanggal 02 Oktober 2014,
44. Asli Daftar Hadir Musyawarah Tanggal 08 Oktober 2014
45. Asli Berita Acara Kesepakatan Nomor : 002/BA-GORR/X/2014 Tanggal 8 Oktober 2014

Desa Dumati

46. Asli Surat Undangan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Kepada Pihak Yang Berhak (PYB) Nomor : 626/300.75/X/2014 Tanggal 2 Oktober 2014,
47. Asli Daftar Hadir Musyawarah Tanggal 9 Oktober 2014
48. Asli Berita Acara Kesepakatan Nomor : 003/BA-GORR/X/2014 Tanggal 9 Oktober 2014



Desa Piloheyangga Barat

49. Asli Surat Undangan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Kepada Pihak Yang Berhak Nomor : 655/300-75/X/2014 Tanggal 9 Oktober 2014
50. Asli Daftar Hadir Musyawarah Tanggal 16 Oktober 2014
51. Asli Berita Acara Kesepakatan Nomor : 004/BA-GORR/X/2014 Tanggal 16 Oktober 2014

Desa Piloheyangga Barat dan Desa Dumati

52. Asli Surat Undangan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Kepada Pihak Yang Berhak (Lanjutan) Nomor : 688 /300-75/X/2014 Tanggal 17 Oktober 2014
53. Asli Daftar Hadir Musyawarah Tanggal 23 Oktober 2014:
54. Asli Berita Acara Kesepakatan Nomor : 47/BA-GORR/X/2014 Tanggal 23 Oktober 2014
55. Asli Undangan Verifikasi Kelengkapan Dokumen Nomor :662/300-75/2014 Tanggal 13 Oktober 2014
56. Asli Surat Keputusan Ketua PPT tentang Penetapan Bentuk dan Nilai Ganti Kerugian Nomor : 91/KEP.75-300/X/2014 Tanggal 20 Oktober 2014
57. Asli Validasi Pemberian Ganti Kerugian dari Ketua PPT kepada IYMT :
 - a. Nomor : 689/300-75/X/2014 Tanggal 20 Oktober 2014;
 - b. Nomor : 701/300-75/X/2014 Tanggal 21 Oktober 2014;
 - c. Nomor : 707/300-75/X/2014 Tanggal 23 Oktober 2014;
 - d. Nomor : 750/300-75/XI/2014 Tanggal 3 November 2014;
 - e. Nomor : 774/300-75/XI/2014 Tanggal 12 November 2014;
 - f. Nomor : 807/300-75/XI/2014 Tanggal 21 November 2014.

E. PEMBERIAN GANTI KERUGIAN DAN PELEPASAN HAK

58. Asli Surat Undangan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Kepada Pihak Yang Berhak (Lanjutan) :
 - a. Nomor : /PEM tanggal Oktober 2014
 - b. Nomor : 005/802/PEM tanggal 22 Oktober 2014
 - c. Nomor : 005 /806 /PEM tanggal 23 Oktober 2014
 - d. Nomor : 005 /809 /PEM tanggal 24 Oktober 2014
 - e. Nomor : 005/2974/PEM tanggal 3 November 2014
 - f. Nomor : 005/838 /PEM tanggal 5 November 2014
 - g. Nomor : 005/3041 /PEM tanggal 7 November 2014
 - h. Nomor : 005/853a /PEM tanggal 11 November 2014
 - i. Nomor : 005/3121/Pem tanggal 17 Noveber 2014
 - j. Nomor : 005/3433/PEM tanggal 15 Desember 2014
59. Asli Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang :
 - a. Tanggal 21, 22, 23, 24, dan 27 Oktober 2014
 - b. Tanggal 12, 24, 27 November 2014
 - c. Tanggal 24 Oktober 2014
 - d. Tanggal 21, 22, 23, 24 dan 27 Oktober 2014
 - e. Tanggal 03, 06, 10, 12, 24 dan 27 November 2014
 - f. Tanggal 19, 24, 27 November 2014
 - g. Tanggal 27 November 2014
 - h. Tanggal 11, 22 Desember 2014
60. Asli Berita Acara PYB menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan Hasil Musyawarah dan tidak mengajukan Keberatan ke Pengadilan Nomor : 87/BA-GORR/XI/2014 Tanggal 3 November 2014
61. Asli Berita Acara PYB Tidak Di Ketahui Keberadaannya Nomor : 88/BA-GORR/XI/2014 Tanggal 3 November 2014
62. Asli Berita Acara PYB diundang secara patut tidak hadir dan tidak memberikan Kuasa Nomor : 89/BA-GORR/XI/2014 Tanggal 3 November 2014
63. Asli Berita Acara Obyek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian menjadi Jaminan di bank dan Jaminan Hutang lainnya Nomor : 137/BA-GORR/XI/2014 Tanggal 24 November 2014
64. Asli Berita Acara Obyek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian masih dipersengketakan kepemilikannya Nomor : 147/BA-GORR/XI/2014 Tanggal 28 November 2014
65. Asli Daftar Pelepasan Hak Obyek Pengadaan Tanah Nomor : 151/BA.GORR/XII/2014 Tanggal 8 Desember 2014

F. PEMUTUSAN HUBUNGAN HUKUM

66. Asli Pemutusan Hubungan Hukum :
 - a. Bidang Tanah belum terdaftar (Ketua PPT) Nomor : 152/PHH-GORR/XII/2014 Tanggal 15 Desember 2014
 - b. Bidang Tanah Terdaftar (Kakantah Kabupaten Gorontalo) Nomor : 153/PHH-GORR/XII/2014 Tanggal 15 Desember 2014

G. PENITIPAN GANTI KERUGIAN

67. Asli Permohonan Penitipan di Pengadilan (Pemerintah Provinsi selaku IYMT) Tanggal 30 Januari 2015;
68. Asli Berita Acara Penitipan di Pengadilan Negeri Limboto Nomor : 10/Pdt.G/2015/PN.Lbt Tanggal 25 Februari 2015.
69. Asli Pengantar Penetapan dan Penetapan Penitipan pengadilan Negeri Limboto Kepada Ketua PPT Nomor : 912/824/PEM Tanggal 30 Maret 2015 Putusan Penetapan Penitipan No. 10/Pdt.P/2015/PN.LBO Tanggal 26 Maret 2015
70. Asli Berita Acara Daftar Pelepasan Hak Yang dititipkan di Pengadilan Nomor : 136/BA-GORR/IV/2015 tanggal 10 April 2015



71. Asli Pemutusan Hubungan Hukum Yang dititipkan di Pengadilan Nomor : 137/BA-GORR/VI/2015 tanggal 13 April 2015

H. PENGAMBILAN PENITIPAN GANTI KERUGIAN

72. Asli Permohonan Pengambilan Oleh PYB Terlampir
- Nama : Dune Igrisa (Desember 2015)
 - Nama : Sumiyati Hasan (Desember 2015)
 - Nama : Aten Paris (Juli 2017)
 - Nama : Neti Putilama (Juli 2017)
 - Nama : Suwandi Patiuna (Juli 2017)
 - Nama : Tamrin Hasan (21 Agustus 2017)
 - Nama : Tahirun Kudo (05 Juni 2018 5 bidang)
73. Asli Pengambilan Ganti Kerugian Pihak Yang Berhak di Pengadilan Limboto
- a. Nomor : 456/300.75/V/2015 Tanggal 26 Mei 2015
 - b. Nomor : 1077/300.75/V/2015 Tanggal 18 Desember 2015
 - c. Nomor : 348/300.75/IV/2017 Tanggal 12 April 2017
 - d. Nomor : 1137/300.75/VII/2017 Tanggal 10 Juli 2017
 - e. Nomor : 1139/300.75/VII/2017 Tanggal 12 Juli 2017
 - f. Nomor : 1263/300.75/IXI/2017 Tanggal 8 September 2017
 - g. Nomor : 401/300.75/VI/2017 Tanggal 5 Juni 2018
74. Asli Pemberitahuan Pembayaran Ganti Kerugian Penitipan di Pengadilan Limboto Nomor : W20-U2/1249/HK.02/VI/2015 Tanggal 19 Juni 2015
75. Asli Berita Acara Pembayaran Ganti Kerugian Nomor : 10/Pdt.P/2015/PN.Lbo Tanggal 23 Juni 2015

E. Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian

76. Asli Rapat Koordinasi Pelaksana Pengadaan Tanah Nomor : 115/300-75/II/2015 Tanggal 9 Februari 2015
77. Asli Pemberitahuan Ketersediaan Anggaran Oleh IYMT Nomor : 100/6/PEM Tanggal 7 Januari 2015
78. Asli Surat Penyampaian Usulan Anggaran BOBP dan Permintaan Proses Pengadaan Jasa Penilai Nomor : 50.1/300-75/I/2015 Tanggal 16 Januari 2015
79. Asli Penyampaian dan SK Perubahan Kedua Atas Surat Keputusan tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah
- a. Nomor : 114/300-75/II/2015 Tanggal 09 Februari 2015
 - b. Nomor : 09/KEP/75-300/I/2015 Tanggal 30 Januari 2015
80. Asli Perubahan Ketiga Atas Surat Keputusan tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah Nomor : 32/KEP/75-300/IV/2015 Tanggal 02 April 2015;
81. Asli Surat Undangan kepada IYMT turut serta musyawarah : Nomor 129/300-75/II/2015 Tanggal 11 Februari 2015.

Kelurahan Tilihuwa

82. Asli Surat Undangan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Kepada Pihak Yang Berhak (PYB) Nomor 125/300-75/II/2015 tanggal 11 Februari 2015
83. Asli Daftar Hadir Musyawarah Tanggal 17 Februari 2015
84. Asli Berita Acara Kesepakatan Nomor : 01/BA-GORR/II/2015 Tanggal 17 Februari 2015

Kelurahan Biyonga

85. Asli Surat Undangan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Kepada Pihak Yang Berhak (PYB) Nomor : 126/300-75/II/2015 tanggal 11 Februari 2015
86. Asli Daftar Hadir Musyawarah Tanggal 18 Februari 2015
87. Asli Berita Acara Kesepakatan Nomor : 02/BA-GORR/II/2015 Tanggal 18 Februari 2015

Kelurahan Ulapato A

88. Asli Surat Undangan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Kepada Pihak Yang Berhak (PYB) Nomor : 138/300-75/II/2015 tanggal 13 Februari 2015
89. Asli Daftar Hadir Musyawarah Tanggal 23 Februari 2015
90. Asli Berita Acara Kesepakatan Nomor : 03/BA-GORR /II/2015 Tanggal 23 Februari 2015

Desa Pilohayanga

91. Asli Surat Undangan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Kepada Pihak Yang Berhak (PYB) Nomor 139/300-75/II/2015 tanggal 13 Februari 2015
92. Asli Daftar Hadir Musyawarah Tanggal 24 Februari 2015
93. Asli Berita Acara Kesepakatan Nomor 04/BA-GORR/II/2015 Tanggal 24 Februari 2015

Desa Timuato

94. Asli Surat Undangan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Kepada Pihak Yang Berhak (PYB) Nomor : 140/300-75/II/2015 tanggal 13 Februari 2015
95. Asli Daftar Hadir Musyawarah Tanggal 25 Februari 2015
96. Asli Berita Acara Kesepakatan Nomor : 05/BA-GORR/II/2015 Tanggal 25 Februari 2015

Desa Talumelito

97. Asli Surat Undangan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Kepada Pihak Yang Berhak (PYB) Nomor : 141/300-75/II/2015 tanggal 13 Februari 2015
98. Asli Daftar Hadir Musyawarah Tanggal 26 Februari 2015

Halaman 531 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



99. Asli Berita Acara Kesepakatan Nomor : 06/BA-GORR /II/2015 Tanggal 26 Februari 2015

Desa Pentadio Timur

100. Asli Surat Undangan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Kepada Pihak Yang Berhak (PYB) Nomor : 142/300-75/II/2015 tanggal 13 Februari 2015

101. Asli Daftar Hadir Musyawarah Tanggal 27 Februari 2015

102. Asli Berita Acara Kesepakatan Berita Acara Kesepakatan Nomor : 07/BA-GORR /II/2015 Tanggal 27 Februari 2015

Kelurahan Bulota

103. Asli Surat Undangan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Kepada Pihak Yang Berhak (PYB) Nomor : 143/300-75/II/2015 tanggal 13 Februari 2015

104. Asli Daftar Hadir Musyawarah Tanggal 05 Maret 2015

105. Asli Berita Acara Kesepakatan Nomor : 08/BA-GORR /III/2015 Tanggal 05 Maret 2015

106. Asli Surat Undangan kepada IYMT turut serta musyawarah Lanjutan Nomor : 196/300-75/III/2015 Tanggal 03 Maret 2015.

Desa Pilohayanga

107. Asli Surat Undangan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Kepada Pihak Yang Berhak (PYB) Nomor : 199/300-75/III/2015 tanggal 03 Maret 2015

108. Asli Daftar Hadir Musyawarah Tanggal 09 Maret 2015

109. Asli Berita Acara Kesepakatan Nomor : 09/BA-GORR /II/2015 Tanggal 09 Maret 2015

110. Asli Surat Undangan kepada IYMT turut serta musyawarah Lanjutan Nomor 226/300-75/II/2015 Tanggal 10 Maret 2015.

Kelurahan Tilihuwa

111. Asli Surat Undangan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Kepada Pihak Yang Berhak (PYB) Nomor : 218/300-75/III/2015 tanggal 9 Maret 2015

112. Asli Daftar Hadir Musyawarah Tanggal 16 Maret 2015

113. Asli Berita Acara Kesepakatan Nomor : 10/BA-GORR/II/2015 Tanggal 16 Maret 2015

Kelurahan Biyonga

114. Asli Surat Undangan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Kepada Pihak Yang Berhak (PYB) Nomor : 219/300-75/III/2015 tanggal 9 Maret 2015

115. Asli Daftar Hadir Musyawarah Tanggal 17 Maret 2015

116. Asli Berita Acara Kesepakatan Nomor : 11/BA-GORR/II/2015 Tanggal 17 Maret 2015

Kelurahan Ulapato A

117. Asli Surat Undangan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Kepada Pihak Yang Berhak (PYB) Nomor 234/300-75/III/2015 tanggal 12 Maret 2015

118. Asli Daftar Hadir Musyawarah Tanggal 18 Maret 2015

119. Asli Berita Acara Kesepakatan Nomor : 12/BA-GORR/II/2015 Tanggal 18 Maret 2015

Kelurahan Talumelito

120. Asli Surat Undangan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Kepada Pihak Yang Berhak (PYB) Nomor : 235/300-75/III/2015 tanggal 12 Maret 2015

121. Asli Daftar Hadir Musyawarah Tanggal 19 Maret 2015

122. Asli Berita Acara Kesepakatan Nomor : 13/BA-GORR/II/2015 Tanggal 19 Maret 2015.

Kelurahan Bulota

123. Asli Surat Undangan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Kepada Pihak Yang Berhak (PYB) Nomor : 235/300-75/III/2015 tanggal 12 Maret 2015

124. Asli Daftar Hadir Musyawarah Tanggal 20 Maret 2015

125. Asli Berita Acara Kesepakatan Nomor : 14/BA-GORR /II/2015 Tanggal 20 Maret 2015

126. Asli Surat Undangan kepada IYMT turut serta musyawarah Lanjutan Nomor : 294/300-75/III/2015 Tanggal 26 Maret 2015.

Desa Bulota

127. Asli Surat Undangan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Kepada Pihak Yang Berhak (PYB) Nomor : 289/300-75/III/2015 tanggal 24 Maret 2015

128. Asli Daftar Hadir Musyawarah Tanggal 30 Maret 2015

129. Asli Berita Acara Kesepakatan Nomor : 16/BA-GORR /II/2015 Tanggal 30 Maret 2015

Desa Pilohayanga

130. Asli Surat Undangan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Kepada Pihak Yang Berhak (PYB) Nomor : 288/300-75/III/2015 tanggal 24 Maret 2015

131. Asli Daftar Hadir Musyawarah Tanggal 31 Maret 2015

132. Asli Berita Acara Kesepakatan Nomor : 15/BA-GORR /III/2015 Tanggal 31 Maret 2015

133. Asli Surat Keputusan Ketua PPT tentang Penetapan Bentuk dan Nilai Ganti Kerugian Nomor : 31.1/KEP.75-300/III/2015 Tanggal 30 maret 2015

F. Pemberian Ganti Kerugian Dan Pelepasan Hak

134. Asli Validasi Pemberian Ganti Kerugian dari Ketua PPT kepada IYMT :

a. Nomor : 304.1, 305.1, 306.1, 307.1, 308.1, dan 309.1/300-75/III/2015 Tanggal 30 Maret 2015



	<p>b. Nomor : 331/300-75/IV/2015 Tanggal 13 April 2015</p> <p>c. Nomor : 376/300-75/IV/2015 Tanggal 24 April 2015</p> <p>d. Nomor : 462/300-75/V/2015 Tanggal 27 Mei 2015</p> <p>e. Nomor : 548/300-75/VI/2015 Tanggal 29 Juni 2015</p> <p>f. Nomor : 906/300-75/X/2015 Tanggal 16 Oktober 2015</p> <p>135. Asli Surat Undangan Pemberian Ganti Kerugian Kepada Pihak Yang Berhak :</p> <p>a. Nomor : 005/861/PEM Tanggal 02 April 2015</p> <p>b. Nomor : 005/862/PEM Tanggal 02 April 2015</p> <p>c. Nomor : 005/1376/PEM Tanggal 1 Juni 2015</p> <p>d. Nomor : 005/1660/PEM Tanggal 2 Juli 2015</p> <p>e. Nomor : 005/3667/PEM Tanggal 24 Oktober 2015</p> <p>136. Asli Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang Nomor : 100 :</p> <p>a. Desa Tilihuwa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nomor : 100/371/PEM tanggal 07 April 2015 - Nomor : 100/372/PEM tanggal 07 April 2015 - Nomor : 100/498/PEM tanggal 11 Mei 2015 - Nomor : 100/589/PEM tanggal 03 Juni 2015 - Nomor : 100/2098.a/PEM tanggal 07 April 2015 <p>b. Desa Biyonga :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nomor : 100/380/PEM tanggal 08 April 2015 - Nomor : 100/499/PEM tanggal 11 Mei 2015 - Nomor : 100/590/PEM tanggal 03 Juni 2015 - Nomor : 100/724/PEM tanggal 07 Juli 2015 <p>c. Desa Bulota :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nomor : 100/434/PEM tanggal 20 April 2015 - Nomor : 100/603/PEM tanggal 08 Juni 2015 - Nomor : 100/720/PEM tanggal 06 Juli 2015 - Nomor : 100/2096/PEM tanggal 23 Oktober 2015 <p>d. Desa Talumelito :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nomor : 100/397/PEM tanggal 13 April 2015 - Nomor : 100/510/PEM tanggal 13 Mei 2015 - Nomor : 100/610/PEM tanggal 09 Juni 2015 - Nomor : 100/727/PEM tanggal 07 Juli 2015 <p>e. Desa Pentadio Timur :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nomor : 100/407/PEM tanggal 14 April 2015 - Nomor : 100/516/PEM tanggal 15 Mei 2015 - Nomor : 100/612/PEM tanggal 10 Juni 2015 <p>f. Desa Timuato :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nomor : 100/408/PEM tanggal 14 April 2015 - Nomor : 100/517/PEM tanggal 15 Mei 2015 - Nomor : 100/723/PEM tanggal 07 Juli 2015 <p>g. Desa Ulapato A :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nomor : 100/388/PEM tanggal 09 April 2015 - Nomor : 100/515/PEM tanggal 15 Mei 2015 - Nomor : 100/613/PEM tanggal 10 Juni 2015 - Nomor : 100/725/PEM tanggal 07 Juli 2015 - Nomor : 100/2097/PEM tanggal 23 Oktober 2015 <p>h. Desa Pilohayanga :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nomor : 100/395/PEM tanggal 10 April 2015 - Nomor : 100/506/PEM tanggal 12 Mei 2015 - Nomor : 100/597/PEM tanggal 05 Juni 2015 - Nomor : 100/726/PEM tanggal 07 Juli 2015 - Nomor : 100/2098/PEM tanggal 23 Oktober 2015 <p>137. Asli Berita Acara Obyek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian menjadi obyek perkara dipengadilan Tanggal 16 Oktober 2015</p> <p>138. Asli Berita Acara Obyek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian masih dipersengketakan kepemilikannya Tanggal 16 Oktober 2015</p> <p>139. Asli Berita Acara PYB diundang secara patut tidak hadir dan tidak memberikan Kuasa Tanggal 16 Oktober 2015</p> <p>140. Asli Berita Acara PYB menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan Hasil Musyawarah dan tidak mengajukan Keberatan ke Pengadilan Tanggal 16 Oktober 2015</p> <p>141. Asli Berita Acara Obyek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian diletakkan sita oleh Pejabat Yang Berwenang Tanggal 16 Oktober 2015</p> <p>142. Asli Berita Acara Obyek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian menjadi jaminan di bank dan Jaminan Hutang lainnya Tanggal 16 Oktober 2015</p> <p>143. Asli Berita Acara Daftar Pelepasan Hak Obyek Pengadaan Tanah Nomor 370/BA.GORR/X/2015 tanggal 06 Nopember 2015, (lampiran 8 eksemplar)</p> <p>144. Asli Pemutusan Hubungan Hukum :</p> <p>a. Bidang Tanah belum terdaftar (Ketua PPT) Nomor 371/PHH.GORR/XI/2015 tanggal 6 November 2015 (lampiran 8 eksemplar)</p> <p>b. Bidang Tanah Terdaftar (Kakantah Kabupaten Gorontalo) Nomor 372/PHH.GORR/XI/2015 tanggal 6 November 2015, (lampiran 1 eksemplar)</p> <p>145. Asli Permohonan Penitipan di Pengadilan (Pemerintah Provinsi selaku IYMT) tanggal 02 Desember 2015 Nomor : 100/2259/PEM</p> <p>146. Asli Berita Acara Penitipan di Pengadilan (Pemerintah Provinsi selaku IYMT) Nomor 145/Pdt.P/2015/PN.Lbt tanggal 23 Desember 2015</p> <p>147. Asli Pengantar Penetapan dan Penetapan Penitipan pengadilan Negeri Limboto Kepada Ketua PPT Nomor 100/453/PEM tanggal 4 Mei 2015 Nomor 6/Pdt.P/2016/PN.Lbo</p> <p>148. Asli Berita Acara Daftar Pelepasan Hak Yang dititipkan di Pengadilan Nomor 373 /BA-GORR/V/2016 tanggal 09 Mei 2016</p> <p>149. Asli Pemutusan Hubungan Hukum Yang dititipkan di Pengadilan Nomor 374 /PHH.GORR/V/2016 tanggal 26 Mei 2016</p>
--	---



Pengambilan Penitipan Ganti Kerugian

150. Asli Permohonan Pengambilan Oleh PYB Tanggal 20, 23 Juni 2016, - Februari 2017
151. Asli Pengantar Pengambilan Ganti Kerugian Pihak Yang Berhak di Pengadilan Limboto Nomor : 645/300.75/VI/2015 Tanggal 29 Juni 2015.

K. Penyiapan Pelaksanaan

152. Copy Segmen I Surat Pengajuan Pelaksanaan Pengadaan Tanah No. 591.1/1258/PEM Tanggal 19 Mei 2015.
153. Asli Surat Pemberitahuan dari Biro Pemerintahan No. 100/555/Pem Tanggal 25 Mei 2015.
154. Copy Segmen I Surat Permohonan Pembebasan Lahan GORR No. 592.2/1537/Pem Tanggal 17 Juni 2015.
155. Asli Surat Penyampaian Anggaran Pengadaan Tanah GORR dari Setda Provinsi Gorontalo No. 593/1835/Pem tanggal 31 Juli 2015.
156. Copy Segmen I Surat Penyampaian Anggaran Pengadaan Tanah GORR dari Setda Provinsi Gorontalo No. 910/2044/PEM tanggal 21 Agustus 2015.
157. Asli Surat Permintaan Nama Pejabat sebagai Anggota PPT kepada Bupati No. 444/300-75/V/2015 tanggal 25 Mei 2015.
158. Asli Surat Permintaan Nama Pejabat sebagai Anggota PPT kepada Gubernur No. 446/300-75/V/2015 tanggal 25 Mei 2015.
159. Asli Surat Penyampaian SK tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah No. 802/75-300/IX/2015 tanggal 15 September 2015.
160. Asli Surat Keputusan tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah No. 58/KEP-75.300/VIII/2015 tanggal 03 Agustus 2015.
161. Asli Surat Keputusan tentang Pembentukan Satuan Tugas A dan B No. 66/KEP-75.300/IX/2015 tanggal 14 September 2015.
162. Asli Undangan Rapat Koordinasi No. 803/300-75/IX/2015 tanggal 15 September 2015.
163. Asli Surat Kepastian Panjang Bentangan Pengadaan Tanah Seb Segmen III No. 823/300-75/IX/2015 tanggal 17 September 2015.
164. Asli Surat Tugas melaksanakan pendampingan peninjauan lapangan No. 014.4/ST/IX/2015 tanggal 18 September 2015.
165. Asli Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan No. 01/BA-GORR/IX/2015 tanggal 18 September 2015.
166. Asli Perubahan Surat Keputusan tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah No. 69/KEP-75.300/IX/2015 tanggal 18 September 2015.
167. Asli Perubahan Surat Keputusan tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah No. 70/KEP-75.300/IX/2015 tanggal 18 September 2015.
168. Copy Penyampaian Usulan Rencana BOBP Pengadaan Tanah No. 834/300-75/IX/2015 tanggal 22 September 2015.

L. Inventarisasi dan Identifikasi

169. Asli Surat Pemberitahuan/ Sosialisasi Inventarisasi dan Identifikasi Ke Kepala Desa dan PYB awal No. 825/300-75/IX/2015 tanggal 18 September 2015.
170. Asli Surat Undangan Sosialisasi ke Setda Provinsi Gorontalo No. 825/300-75/IX/2015 tanggal 18 September 2015.
171. Asli Surat Tugas Sosialisasi/ Pemberitahuan Inventarisasi dan Identifikasi No. 014.3/ST/IX/2015 tanggal 18 September 2015.
172. Asli Berita Acara Sosialisasi No. 02/BA-GORR/IX/2015 tanggal 19 September 2015.
173. Asli Daftar Hadir Sosialisasi Di Kantor Desa Talulobutu Selatan tanggal 19 September 2015.
174. Asli Surat Tugas Kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi (Satuan Tugas A & B)
- No. 016.2/ST-75/IX/2015 tanggal 22 September 2015.
- No. 021.6 /ST-75/IX/2015 tanggal 30 September 2015.
175. Asli Berita Acara Serah Terima Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif Desa Pone dan Huidu Utara (Dari Ketua Satuan Tugas A dan B kepada Ketua PPT)
- No. 871/300-75/X/2015 tanggal 06 Oktober 2015
- No. 872/300-75/X/2015 tanggal 06 Oktober 2015
176. Asli Pengumuman Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif No. 873/300-75/X/2015 tanggal 06 Oktober 2015.
177. Asli Surat Pemberitahuan Pengumuman Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif ke Camat dan Kepala Desa No. 874/300-75/X/2015 tanggal 06 Oktober 2015.
178. Asli Surat Tugas verifikasi dan perbaikan Peta Bidang dan Daftar Nominatif kepada Satuan Tugas A & B No. 012.2/ST-75/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015.
179. Asli Berita Acara Verifikasi dan Perbaikan PBT dan Daftar Nominatif No. 03/BA-GORR/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015.
180. Asli Peta Bidang Tanah
- No. 072-30-05-2015 tanggal 26 Oktober 2015
- No. 073-30-05-2015 tanggal 26 Oktober 2015
181. Asli Penetapan Hasil dan/atau Pengumuman Hasil Inventarisasi dan Identifikasi No. 88/KEP-75.300/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015
182. Asli Daftar Nominatif No. 02/DN-GORR/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015

M. Penilai Pertanahan

183. Asli SK Penetapan KJPP No. 68/KEP-75.300/IX/2015 tanggal 14 September 2015
184. Asli Penyampaian SK Penetapan KJPP ke Setda Provinsi Gorontalo No. 794/300-75/IX/2015 Tanggal 14 September 2015.
185. Asli Penyampaian SK Penetapan KJPP ke KJPP No. 841/300-75/IX/2015 Tanggal 15



	<p>September 2015</p> <p>186. Asli Pengumuman Penilai Pertanahan No. 872/300-75/X/2015 Tanggal 06 Oktober 2015</p> <p>187. Asli Penyampaian Pengumuman Penilai Pertanahan ke Camat dan Kepala Desa No. 873/300-75/IX/2015 tanggal 06 Oktober 2015</p> <p>188. Asli Berita Acara Penyerahan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi dari Ketua PPT kepada Penilai Pertanahan No. 04/BA-GORR/X/2015 tanggal 27 Oktober 2015</p> <p>189. Asli Berita Acara Penyerahan Hasil Penilaian dari KJPP ke Ketua PPT No. 16703112015 AKR tanggal 03 November 2015</p> <p>N. Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian</p> <p>190. Asli Surat Undangan Musyawarah Kepada Pihak Yang Berhak No. . 978/300-75.300/XI/2015 tanggal 17 November 2015</p> <p>191. Asli Surat Tugas Melaksanakan Musyawarah</p> <ul style="list-style-type: none">- No. 019.1/ST-75/XI/2015 tanggal 26 November 2015- No. 020.5/ST-75/XI/2015 tanggal 26 November 2015 <p>192. Asli Surat Tugas Melaksanakan Musyawarah tahap II No. 013.1/ST-75/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015</p> <p>193. Asli Daftar Hadir Musyawarah tanggal 27 November 2015</p> <p>194. Asli Daftar Hadir Musyawarah Lanjutan tanggal 17 Desember 2015</p> <p>195. Asli Berita Acara Kesepakatan Musyawarah No. 04/BA-GORR/XI/2015 tanggal 27 November 2015</p> <p>196. Asli Berita Acara Kesepakatan Musyawarah (Lanjutan) No. 05/BA-GORR/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015</p> <p>197. Asli Berita Acara Hasil Rapat konfirmasi No. 06/BA-GORR/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015</p> <p>198. Asli Berita Acara Proses Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Musyawarah dan Berita Acara Tambahannya</p> <ul style="list-style-type: none">- No. 10/BA-GORR/V/2016 tanggal 17 Mei 2016- No. 10.1/BA-GORR/V/2016 tanggal 17 Mei 2016- No. 10.2/BA-GORR/V/2016 tanggal 17 Mei 2016- No. 10.3/BA-GORR/V/2016 tanggal 17 Mei 2016- No. 10.4/BA-GORR/V/2016 tanggal 17 Mei 2016 <p>199. Asli Surat Keputusan Ketua PPT tentang Penetapan Bentuk Ganti Kerugian</p> <ul style="list-style-type: none">- No. 65/KEP-75.300/V/2016 tanggal 18 Mei 2016- No. 100/KEP-75.300/IX/2016 tanggal 21 September 2016- No. 124/KEP-75.300/XII/2016 Tanggal 06 Desember 2016 <p>O. Pemberian Ganti Kerugian Dan Pelepasan Hak</p> <p>200. Asli Validasi</p> <ul style="list-style-type: none">- No. 167/300-75/II/2016 tanggal 26 Februari 2016- No. 300/300-75/IV/2016 tanggal 06 April 2016- No. 511/300-75/V/2016 tanggal 24 Mei 2016- No. 531/300-75/VI/2016 tanggal 01 Juni 2016- No. 557/300-75/VI/2016 tanggal 09 Juni 2016- No. 569/300-75/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016- No. 602/300-75/VI/2016 tanggal 23 Juni 2016- No. 679/300-75/VII/2016 tanggal 20 Juli 2016- No. 727/300-75/VIII/2016 tanggal 04 Agustus 2016- No. 873/300-75/IX/2016 tanggal 28 September 2016- No. 928.1/300-75/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016- No. 1050/300-75/XII/2016 tanggal 06 Desember 2016- No. 163/300-75/II/2017 tanggal 21 Februari 2017- No. 577/300-75/V/2017 tanggal 24 Mei 2017 <p>201. Asli Surat Undangan Pemberian Ganti Kerugian Kepada Pihak Yang Berhak</p> <ul style="list-style-type: none">- No. 005/1173/PEM tanggal 11 April 2016- No. 005/1875/PEM tanggal 03 Juni 2016- No. 005/2049/PEM tanggal 21 Juni 2016- No. 005/2781/PEM tanggal 15 Agustus 2016- No. 005/1203/PEM tanggal 13 Desember 2016 <p>202. Asli Surat Tugas Melaksanakan Kegiatan Ganti Kerugian dan Pelepasan Hak</p> <ul style="list-style-type: none">- No. 010.1/ST-75/IV/2016 tanggal 13 April 2016- No. 008/ST-75/VI/2016 tanggal 08 Juni 2016- No. 008.1/ST-75/VI/2016 tanggal 08 Juni 2016- No. 017.1/ST-75/VI/2016 tanggal 22 Juni 2016- No. 017/ST-75/VI/2016 tanggal 22 Juni 2016- No. 017.4/ST-75/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016 <p>203. Asli Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian (Pemerintah Provinsi Selaku IYMT)</p> <ul style="list-style-type: none">- No. 01/BAGK-GORR/IV/2016 tanggal 14 April 2016 (3 Rangkap)- No. 01.1/BAGK-GORR.III/VI/2016 tanggal 23 Juni 2016 (3 Rangkap)- No. . 02/BAGK-GORR.III/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016 (3 Rangkap)- No. 02.1/BAGK-GORR.III/IX/2016 tanggal 30 September 2016 (3 Rangkap)- No. 03/BAGK-GORR.III/XI/2016 tanggal 01 November 2016 (3 Rangkap)- No. 04/BAGK-GORR.III/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016 (3 Rangkap)
--	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. 04/BAGK-GORR.III/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016 (3 Rangkap)					
5.	1.	5152-01-033451-53-1	SUPU HUSAIN	Bank BRI	SUPU HUSAIN (Petani/Pekebun)
	2.	5152-01-033465-53-0	SUWARDI BILANTUA	Bank BRI	NURHAYATI MIU (IRT)
	3.	5152-01-033459-53-9	YANTO HARUN	Bank BRI	YANTO HARUN (Petani/Pekebun)
	4.	0279-01-040850-50-3	YUSUF MANTULANGI	Bank BRI	YUSUF MANTULANGI (Petani/Pekebun)
	5.	0279-01-040946-50-8	YUNUS KARIM	Bank BRI	YUNUS KARIM (Petani/Pekebun)
	6.	0279-01-040761-50-0	RIVAN RAJAK	Bank BRI	RIVAN RAJAK (Petani)
	7.	0279-01-040762-50-6	ISHAK WARDAM	Bank BRI	ISHAK WARDAM (Petani)
	8.	5159-01-020225-53-3	SUKRIN DJAFAR MOHUNE	Bank BRI	SUKRIN DJAFAR MOHUNE (Kepala Desa Isimu Raya)
	9.	0279-01-040790-50-9	DJAFAR LIHAWA	Bank BRI	SUKRIN DJAFAR MOHUNE (Kepala Desa Isimu Raya)
	10.	0279-01-040915-50-7	TAHIR ISMA	Bank BRI	TAHIR ISMA (Petani/Pekebun)
	11.	5159-01-019708-53-0	KARTIN ABDULLAH	Bank BRI	NURHAYATI MIU (IRT)
	12.	5159-01-019714-53-1	KARTIN PADOKA	Bank BRI	KARTIN PADOKA (Mengurus Rumah Tangga)
	13.	5159-01-018483-53-5	KUTI KUNE	Bank BRI	KUTI KUNE (Petani)
	14.	5159-01-019700-53-2	LELI NANI	Bank BRI	LELI NANI (Petani/Pekebun)
	15.	5159-01-019706-53-8	RASID NANI	Bank BRI	RASID NANI (Petani)
	16.	0279-01-040940-50-2	RAUF NANI	Bank BRI	RAUF NANI (Petani/Pekebun)
	17.	5159-01-019705-53-2	RISNO PADOKA	Bank BRI	RISNO PADOKA (Petani/Pekebun)
	18.	5159-01-019717-53-9	RUSTAM PAKAYA	Bank BRI	RUSTAM PAKAYA (Petani/Pekebun)
	19.	5159-01-019709-53-6	CONA PULAO	Bank BRI	CONA PULAO (Petani)
	20.	5159-01-019702-53-4	KADIR PADOKA	Bank BRI	KADIR PADOKA (Petani)
	21.	0279-01-040912-50-9	SANCO BILANTUA	Bank BRI	NURHAYATI MIU (Mengurus Rumah Tangga)
	22.	0279-01-040907-50-4	TAMRIN PADOKA	Bank BRI	TAMRIN PADOKA (Petani)
	23.	0279-01-040690-50-5	HASAN R. SALEH	Bank BRI	HASAN R. SALEH (Petani/Pekebun)
	24.	0279-01-040687-50-2	DARSON ADAM	Bank BRI	ASNA HASAN (Mengurus Rumah Tangga)
	25.	0279-01-040677-50-7	HUSIN IMAM	Bank BRI	HUSIN IMAM (Petani)
	26.	0279-01-040682-50-2	HANO MOLE	Bank BRI	HANO MOLE (Petani/Pekebun)
	27.	0279-01-040688-50-8	MUSTAPA GANI	Bank BRI	MUSTAPA GANI (Petani/Pekebun)
	28.	0279-01-040678-50-3	MARYAM WULUNGO	Bank BRI	DJAFAR YAA (Petani/Pekebun)
	29.	0279-01-040680-50-0	RAJAK YAA	Bank BRI	RAJAK YAA (Petani/Pekebun)
	30.	0279-01-041265-50-7	AHMAD YAHYA	Bank BRI	AHMAD YAHYA (Petani/Pekebun)
	31.	0279-01-041015-50-4	AISA ANTUNGO	Bank BRI	AISA ANTUNGO (Mengurus Rumah Tangga)
	32.	0279-01-040871-50-9	ABDUL RAHMAN TAHIR HAMZAH	Bank BRI	EMY DAULU (Mengurus Rumah Tangga)
	33.	0279-01-040808-50-6	AMINA DUKA	Bank BRI	AMINA DUKA (Pedagang)
	34.	0279-01-040858-50-1	DUDA NUSI	Bank BRI	DUDA NUSI (Petani/Pekebun)
	35.	0279-01-041029-50-3	DINI PONGOLI	Bank BRI	DINI PONGOLI (Petani/Pekebun)
	36.	0279-01-040868-50-6	FARIDA AYUBA MA'RUF	Bank BRI	FARIDA AYUBA MA'RUF (Aparat Desa)

Halaman 536 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	37.	5152-01-006816-52-4	FATMA PINGA	Bank BRI	FATMA PINGA (IRT)
	38.	0279-01-041024-50-3	HUSIN HUSAIN	Bank BRI	HUSIN HUSAIN (Petani/Pekebun)
	39.	0279-01-040799-50-3	IBRAHIM ISMAIL	Bank BRI	HALIMA YAHYA (Mengurus Rumah Tangga)
	40.	0279-01-041017-50-6	IDRIS ANTUNGO	Bank BRI	ELVIN UMAR (Mengurus Rumah Tangga)
	41.	0279-01-040822-50-0	IDRIS UNO	Bank BRI	IDRIS UNO (Petani/Pekebun)
	42.	5152-01-033759-53-1	MASRI HAMIDI	Bank BRI	FATMAH HAMIDI (Mengurus Rumah Tangga)
	43.	5152-01-033664-53-2	MUSA PAYUYU	Bank BRI	NURZULIN PAYUYU (Karyawan Honorer)
	44.	0279-01-040846-50-4	RAJAK HIBALU	Bank BRI	RAJAK HIBALU (Petani)
	45.	0279-01-040857-50-0	SRI HARTINI AMUNTU	Bank BRI	SRI HARTINI AMUNTU (Mengurus Rumah Tangga)
	46.	0279-01-040851-50-9	SURYANI YUSUF	Bank BRI	SURYANI YUSUF (Mengurus Rumah Tangga)
	47.	0279-01-040675-50-3	SUKO HIBALU	Bank BRI	OWAN HIBALU (Guru)
	48.	0279-01-040836-50-9	SATRIA HIBALU	Bank BRI	SATRIA HIBALU (Mengurus Rumah Tangga)
	49.	0279-01-040869-50-2	SIMON HASAN	Bank BRI	SIMON HASAN (Petani/Pekebun)
	50.	0279-01-040848-50-6	TUN UWA	Bank BRI	YENI UMAR (Mengurus Rumah Tangga)
	51.	0279-01-040833-50-1	TUTI HIKO	Bank BRI	SALMA HIKO (Mengurus Rumah Tangga)
	52.	0279-01-040842-50-0	UDIN OJA	Bank BRI	UDIN OJA (Petani/Pekebun)
	53.	0279-01-040864-50-2	YAHYA ANTUNGO	Bank BRI	HALIMA YAHYA (Mengurus Rumah Tangga)
	54.	0279-01-041026-50-7	ZAIN LATIF	Bank BRI	ZAIN LATIF (Petani)
	55.	0279-01-040744-50-8	DINI PONGOLI	Bank BRI	DINI PONGOLI (Petani/Pekebun)
	56.	0279-01-041532-50-6	FITRIA MANSUR	Bank BRI	FITRIA MANSUR (Mengurus Rumah Tangga)
6.	1.	0279-01-040763-50-2	HASNA YANTU	Bank BRI	HASNA YANTU (Mengurus Rumah Tangga)
	2.	0279-01-040830-50-3	YUSUF ISMAIL	Bank BRI	DAUD DJAKARIA (Petani/Pekebun)
	3.	5152-01-032913-53-0	SAMSIAR ATUWOLO	Bank BRI	SITRANI RAUF (Mengurus Rumah Tangga)
	4.	5152-01-028107-53-7	MARKOS KAU	Bank BRI	MARKOS KAU (Perangkat Desa)
	5.	0279-01-040325-50-8	ABDUL NAIS AHMAD	Bank BRI	ABDUL NAIS AHMAD (Petani/Pekebun)
	6.	5152-01-032896-53-4	PARPON LALEBO	Bank BRI	PARPON LALEBO (Mengurus Rumah Tangga)
	7.	5152-01-032906-53-3	ROSNA TANGAHU	Bank BRI	ROSNA TANGAHU (Mengurus Rumah Tangga)
	8.	5152-01-032899-53-2	SUMARTO MAINO	Bank BRI	SUMARTO MAINO (Petani/Pekebun)
	9.	0279-01-013714-50-8	HARTONO BATITI	Bank BRI	HARTONO BATITI (PNS)
	10.	5152-01-009840-53-0	IRWAN TANGAHU	Bank BRI	IRWAN TANGAHU (Wiraswasta)
	11.	5152-01-032855-53-8	DJAKARIA DJULIA	Bank BRI	DJAKARIA DJULIA (Petani/Pekebun)
	12.	5152-01-032890-53-8	ZAKARIA ABDULLAH	Bank BRI	ZAKARIA ABDULLAH (Petani/Pekebun)
	13.	5152-01-027870-53-5	WARNI RAHMAN	Bank BRI	WARNI RAHMAN (Mengurus Rumah Tangga)

Halaman 537 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	14.	0279-01-040344-50-2	ADELFIN HUSAIN	Bank BRI	ADELFIN HUSAIN (Mengurus Rumah Tangga)
	15.	5152-01-040716-50-5	MARTEN U. BILAU	Bank BRI	MARTEN U. BILAU (PNS)
	16.	5152-01-005208-53-2	EMA DAUD	Bank BRI	EMA DAUD (Wiraswasta)
	17.	0279-01-040732-50-1	ERLIN UTINA	Bank BRI	ERLIN UTINA (Mengurus Rumah Tangga)
	18.	5152-01-033599-53-3	YUSUF KAU	Bank BRI	YUSUF KAU (Petani/Pekubun)
	19.	0279-01-040743-50-2	IGIRISA LUNAA	Bank BRI	HADIDJAH HUNOWU (Mengurus Rumah Tangga)
	20.	0279-01-040730-50-9	CANING LATAWA	Bank BRI	CANING LATAWA (Mengurus Rumah Tangga)
	21.	0279-01-040745-50-4	IBRAHIM PONGOLI	Bank BRI	FITRIYANTI IBRAHIM (Mengurus Rumah Tangga)
	22.	0279-01-040751-50-5	MASTIN DJ NUNGE	Bank BRI	MASTIN DJ NUNGE (Mengurus Rumah Tangga)
	23.	0279-01-032911-53-8	KADIR TUU	Bank BRI	ROSNANI HATTA (Mengurus Rumah Tangga)
	24.	0279-01-040713-50-7	MUHDIN DJAFAR	Bank BRI	MUHDIN DJAFAR (Petani/Pekubun)
	25.	0279-01-040599-50-5	HADIJAH DINA	Bank BRI	HADIJAH DINA (Mengurus Rumah Tangga)
	26.	0279-01-040717-50-1	BURHANUDIN MOITO ROHANI	Bank BRI	BURHANUDIN MOITO ROHANI (Wiraswasta)
	27.	0279-01-040715-50-9	ROSNA ADAM	Bank BRI	ROSNA ADAM (Petani/Pekubun)
	28.	0279-01-040748-50-2	SARTON MANSUR	Bank BRI	SARTON MANSUR Petani/Pekubun
	29.	0279-01-040753-50-7	ARSAD AHDUN	Bank BRI	ARSAD AHDUN (Buruh Tani/Perkebunan)
	30.	0279-01-040712-50-1	ABDUL WAHID YADI	Bank BRI	ABDUL WAHID YADI (Petani/Pekubun)
	31.	0279-01-040607-50-2	RUSNI TALIB	Bank BRI	RUSNI TALIB (Mengurus Rumah Tangga)
	32.	5152-01-033607-53-0	RAHMUDIN KARIM	Bank BRI	RAHMUDIN KARIM (Petani/Pekubun)
	33.	5152-01-032895-53-8	RAHIMA TANGIO	Bank BRI	RAHIMA TANGIO (Mengurus Rumah Tangga)
	34.	Nilai Ganti Rugi Kerugian Atas nama SAMAUN MBUINGA			SRI CAHYANING DJAKARIA (Mengurus Rumah Tangga)
7.	<p>1. 7 (tujuh) lembar asli surat kunjungan lokasi dan berita acara survey pekerjaan pengadaan jasa konsultasi penilai dalam rangka pengadaan tanah pembangunan jalan lingkar luar gorontalo (GORR) tahun 2014;</p> <p>2. 20 (dua puluh) lembar asli surat kunjungan lokasi dan berita acara survey pekerjaan pengadaan jasa konsultasi penilai dalam rangka pengadaan tanah pembangunan jalan lingkar luar gorontalo (GORR) tahun 2015 dan Berita Acara infomasi data pekerjaan pengadaan jasa konsultasi penilai dalam rangka pengadaan tanah pembangunan jalan lingkar luar gorontalo (GORR) tahun 2015;</p> <p>3. 11 (sebelas) bundel print out kertas kerja (working paper) pekerjaan pengadaan jasa konsultasi penilai dalam rangka pengadaan tanah Pembangunan Jalan Lingkar Luar Gorontalo (GORR) tahun 2015 terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). Desa Pone 2). Desa Huidu Utara 3). Desa Huidu 4). Desa Ombulo 5). Desa Haya-haya 6). Desa Padengo 7). Desa Isimu Utara 8). Desa Datahu 9). Desa Isimu Raya 10). Desa Botumoputi 11). Desa Talulobutu Selatan <p>4. 11 (sebelas) bundel print out asli kertas kerja (working paper) pekerjaan pengadaan jasa konsultasi penilai dalam rangka pengadaan tanah Pembangunan Jalan Lingkar Luar Gorontalo (GORR) tahun 2014 terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). Desa Pilohayanga 2). Desa Pilohayanga Barat 				

Halaman 538 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | |
|---|
| 3). Desa Dumati
4). Desa Tuladenggi
5). Desa UlapatoA
6). Desa Timuato
7). Desa Pentadio Timur
8). Desa Talumelito
9). Desa Bulota
10). Desa Biyonga
11). Desa Tiluhuwa |
|---|

Tetap dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain;

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Senin tanggal 26 April 2021, oleh Dr. H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Banelaus Naipospos, S.H., M.H., dan Cecep Dudi Muklis Sabigin, S.H., M.H., Hakim-Hakim *Ad Hoc* masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 oleh Dr. H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H., Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-Hakim *Ad Hoc* tersebut masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Irene Pattiasina, S.H., dan Maryam Khali, S.H., para Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo, serta dihadiri oleh Anto Widi Nugroho, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Gorontalo dan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Banelaus Naipospos, S.H., M.H. **Dr. H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H.**

Cecep Dudi Muklis Sabigin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Irene Pattiasina, S.H.

Maryam Khali, S.H.

Halaman 539 dari 540 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

